SYAIKH MUHAMMAD BIN SHALIH AL-UTSAIMIN

شرح صحيح البخاري

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

• Kitab Zakat • Kitab Al-Hajj (Haji) • Kitab Umrah • Kitab Al-Muhshar (Orang-Orang yang Terkepung) • Kitab Jaza` Ash-Shaid (Denda Binatang Buruan) • Kitab Fadha`il Al-Madinah (Beberapa Keutamaan Kota Madinah)

JILID 5

Darus Sunnah

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

Syarah Shahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafizh Muhammad bin Hajar Al-Asqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mensyarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Pada jilid kelima ini, pembahasannya meliputi Kitab Zakat (lanjutan), Kitab Al-Hajj (Haji), Kitab Umrah, Kitab Al-Muhshar (Orang-orang yang Terkepung), Kitab Jaza` Ash-Shaid (Denda Binatang Buruan), dan Kitab Fadha`il Al-Madinah (Beberapa Keutamaan Kota Madinah).

Darus Sunnah

ISBN 978-602-8406-61-1

9 786028 406611

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

SYARAH SHAHIH AL-BUKHARI

- KITAB ZAKAT (Lanjutan) -
- KITAB AL-HAJJ (HAJI) -
- KITAB UMRAH -
- KITAB AL-MUHSHAR (ORANG-ORANG YANG TERKEPUNG) -
- KITAB JAZA` ASH-SHAID (DENDA BINATANG BURUAN) -
- KITAB FADHA`IL AL-MADINAH (BEBERAPA KEUTAMAAN KOTA MADINAH) -

5

Darus Sunnah

Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah *Ta`ala*, kepada-Nya kami memohon pertolongan dan memohon ampunan, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami serta keburukan amal perbuatan kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan maka tidak ada yang mampu memberinya petunjuk. Kami bersaksi tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur`an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)." Al-Muwaththa`* [5/371].

Hadits mempunyai kedudukan yang agung dalam Islam. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur`an yang berfungsi sebagai penjelas keterangan-keterangan yang masih global atau hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Qur`an. Tanpa didukung pemahaman hadits yang benar, sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam sekaligus mengaplikasikannya dengan benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dasar-dasar hukum Islam, yakni memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya, maka kami terbitkan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kitab ini merupakan *Syarah Shahih Al-Bukhari* yang ditulis oleh ulama hadits di era sekarang. Sistematika kitab ini lebih ringkas dari Syarah kitab *Shahih Al-Bukhari* yang ma`ruf di kalangan umat

Islam, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* karya Al-Imam Al-Hafidz Muhammad bin Hajar Al-Atsqalani Al-Misri (w 852 H).

Penulis mencoba menyajikan syarah hadits –dalam kitab ini- dengan lebih ringkas tanpa mengurangi substansi kandungan hadits, makna, dan faidah yang terkandung di dalamnya, namun memudahkan pembaca dalam memahami makna hadits. Sistematika dalam mensyarah hadits dimulai dengan menguraikan makna perkata hadits yang dipandang penulis butuh adanya penjelasan, kemudian diikuti dengan syarah hadits secara umum, dan ditutup dengan menyimpulkan intisari faidah dari hadits, baik yang menyangkut masalah hukum, fikih, dan faidah lainnya.

Semoga kehadiran buku ini dapat menambah hasanah dan wawasan keilmuan bagi umat Islam. Pada jilid kelima ini, pembahasannya meliputi Kitab Zakat (lanjutan), Kitab Al-Hajj (Haji), Kitab Umrah, Kitab Al-Muhshar (Orang-orang yang Terkepung), Kitab Jaza` Ash-Shaid (Denda Binatang Buruan), dan Kitab Fadha`il Al-Madinah (Beberapa Keutamaan Kota Madinah).

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritik akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Ta'ala* semata. Kita memuji, meminta pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Barangsiapa Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

Sidang pembaca yang mulia, di hadapan Anda ada sebuah permata ilmiah nan indah, yang disemai oleh Fadhilah Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* di segenap penjuru kebun Shahih Imam Al-Bukhari, guna memetikkan beraneka bunga yang bersemi, mutiara yang terpendam dan permata yang tersimpan untuk kita. Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* telah memperlihatkan ungkapan-ungkapannya yang dalam, berbagai komentar yang bermanfaat berikut kata-kata yang mudah, gaya bahasa yang lugas serta penjelasan yang apik, tidak terlalu ringkas sehingga ada yang tertinggal, tidak pula terlalu panjang sehingga menimbulkan kebosanan.

Di kalangan para penuntut ilmu dan ulama, kedalaman berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* bukanlah sesuatu yang asing. Baik dalam ilmu fikih berikut ushulnya, akidah beserta cabang-cabangnya, serta bahasa dengan berbagai ilmunya. Ini pulalah yang memberikan bobot ilmiah yang besar bagi kitab mulia ini.

Ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh kitab beliau ini, yaitu kandungannya yang mencakup berbagai persoalan terkini yang beliau sisipkan di sela-sela penjelasan beliau *Rahimahullah* atas berbagai permasalahan kontemporer kepada para muridnya, ditambah lagi dengan hipotesa beliau terhadap berbagai persoalan sekaligus menyampaikan jawabannya. Dan kami telah mengecek hal itu pada tempatnya.

Demikianlah, kitab ini juga menguraikan beragam permasalahan kontemporer yang beliau cantumkan ketika menguraikan beberapa hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ada di dalam kitab yang berharga ini.

Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* juga menukilkan beberapa komentar yang penuh faedah dari sejumlah pensyarah *Shahih Al-Bukhari* sebelumnya yang paling terkemuka, di samping syarah beliau sendiri. Di antara mereka ialah:

1. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani *Rahimahullah*.
2. Al-Hafizh Ibnu Rajab Al-Hambali *Rahimahullah*.
3. Al-Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah*.
4. Al-Imam Syihabuddin Al-Qasthallani *Rahimahullah*.

Beliau memberikan penjelasan sejumlah kata-kata asing yang disebutkan dalam sebuah hadits. Dan sebagaimana kebiasaannya, beliau memberikan defenisi terhadap sejumlah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah fikih, seperti tayammum, *al-ghusl* (mandi), *al-ihshaar* dan sebagainya.

Tidak semua hadits yang terdapat dalam Shahih Al-Bukhari beliau syarah, hanya sebagian besar saja, sehingga beliau memberikan faedah yang amat banyak sebagaimana yang menjadi kebiasaannya.

Adapun yang kami lakukan dalam kitab ini berkisar pada beberapa langkah berikut:

1. Memutar kaset-kaset atau rekaman lainnya yang keseluruhannya mencapai 287 buah, dan mendengarkannya dengan teliti secara berulang kali, untuk menjamin keotentikan nash (ucapan) Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* yang mensyarah kitab ini.
2. Menghilangkan beberapa kata yang disebutkan berulang kali, atau kata yang beliau sebutkan dalam bahasa Arab 'Amiyah (tidak fasih) jika hal itu tidak menimbulkan kerancuan terha-

dap materi ilmiahnya. Bila kata tersebut memiliki faedah yang besar maka akan diganti dengan ungkapan yang semakna. Itu pun dilakukan ketika amat diperlukan.

3. Mengoreksi kembali kitab ini sepenuhnya, dan itu kami lakukan dengan mengandalkan kitab-kitab Mu'jam serta kamus-kamus yang terpercaya.
4. Melakukan verifikasi terhadap serangkaian munaqasyah (diskusi) yang dilakukan oleh Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* kepada para penuntut ilmu, berikut verifikasi terhadap berbagai permasalahan yang beliau kemukakan atau yang ditujukan kepadanya lalu beliau menjawabnya. Di samping itu kami pun melakukan verifikasi terhadap berbagai pembahasan ilmiah yang Syaikh *Rahimahullah* bebankan kepada para penuntut ilmu untuk menyusunnya, serta menerangkan berbagai komentar Syaikh *Rahimahullah* terhadapnya.
5. Menunjukkan hadits-hadits yang telah disepakati periwayatannya oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* dan Imam Muslim *Rahimahullah*.
6. Menyebutkan nomor-nomor hadits yang disaring dalam Shahih Al-Bukhari, dan itu ada pada tempat pertama disebutkannya sebuah hadits dalam kitab ini.
7. Mentakhrij hadits-hadits dan berbagai atsar yang disebutkan di sela-sela penjelasan.
8. Membahas berbagai ta'liq (komentar) terhadap Shahih Al-Bukhari, dengan lebih sering merujuk kepada *Fath Al-Bari* serta *Taghliq At-Ta'liq*. Keduanya merupakan kitab karangan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.
9. Mencantumkan beberapa indeks terperinci untuk semua tema pembahasan, dan itu dicantumkan di bagian akhir dari setiap jilid kitab ini. Sehingga mudah bagi pembaca yang mulia untuk kembali mencarinya.

Akhirnya, di hadapan Anda wahai sidang pembaca yang mulia, terpampang sebuah sumbangsih orang yang masih memiliki kekurangan. Dan amal anak Adam tidak ada yang terbebas dari kekeliruan. Kebenaran yang Anda temukan maka ia berasal dari Allah *Ta'ala*, dan kami meminta Anda untuk mendoakan kami dari lubuk hati yang dalam. Sedangkan kekeliruan yang ada, maka Allah dan rasul-

Nya berlepas diri darinya dan kami memohon kepada Anda untuk memberikan nasehat dan masukan. Kami memohon kepada Allah *Ta'ala* untuk memberikan manfaat di dunia dan di akhirat dengan amal ini. Allah *Ta'ala* mengetahui niat semua hamba-Nya dan Dialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarga berikut para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Departemen Tahqiq

Al-Maktabah Al-Islamiyyah

DAFTAR ISI

كتاب الزكاة

KITAB ZAKAT

[LANJUTAN]

《 12 》

بَابُ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

Bab Memberikan Sedekah dengan Terangan-terangan, dan Firman Allah *Azza wa Jalla*:

***"Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."* (QS. Al-Baqarah: 274)**

Firman-Nya, ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ *"Orang-orang yang menginfakkan hartanya (pada) malam..."*. Huruf *ba`* yang terdapat pada kata بِٱلَّيْلِ pada ayat di atas mengandung makna *zharfiyyah* (keterangan waktu), seperti firman Allah *Ta'ala* pada ayat yang lain,

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

"Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi, dan (pada waktu) malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti?" **(QS. Ash-Shaffat: 137- 138)**. Kata وَبِٱلَّيْلِ maksudnya adalah pada waktu malam.

Firman-Nya, سِرًّا *"(secara) Sembunyi-sembunyi"*, adalah *maf'ul muthlaq*, maksudnya mereka memberikan sedekah dengan pemberian yang dilakukan secara diam-diam.

Firman-Nya, وَعَلَانِيَةً *"Terang-terangan"* maksudnya secara terang-terangan.

Firman-Nya, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ "Mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb mereka", yakni ganjaran mereka. Allah *Ta'ala* menyebutnya dengan "pahala" sebagai bentuk pemberian kepada mereka. Mereka berhak mendapatkannya sebagaimana seorang pekerja berhak mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakannya.

Firman-Nya, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ *"Tidak ada rasa takut pada mereka"*, yaitu terhadap masa yang akan datang.

Firman-Nya, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *"Dan mereka tidak bersedih hati"*, yakni terhadap masa yang telah berlalu.

Merupakan hal yang sedikit ganjil bahwa penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* tidak menyebutkan sejumlah hadits pada bab ini. Padahal sehubungan dengan masalah ini, ada sejumlah hadits shahih yang sesuai dengan syaratnya, bahkan ia juga meriwayatkannya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 289), "Bab memberikan sedekah dengan terang-terangan, dan firman-Nya,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾

"Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." **(QS. Al-Baqarah: 274)**. Judul bab ini tidak disebutkan dalam riwayat Al-Mustamli, sedangkan pada riwayat perawi lainnya, bab ini dicantumkan. Al-Isma'ili pun menegaskannya. Namun dalam bab ini tidak satu hadits pun disebutkan bagi orang yang menetapkannya. Sepertinya penulis mengisyaratkan bahwa tidak ada hadits yang shahih menurut syaratnya dalam bab tersebut." Demikian yang dikatakan oleh Al-Hafizh.

Saya (Al-Utsaimin) katakan, bahwa sehubungan dengan bab ini terdapat sejumlah hadits shahih. Di antaranya adalah kisah suatu kaum yang datang dari Mudharr, lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para sahabatnya untuk memberikan sedekah kepada mereka. Orang-orang pun berdatangan mengantarkan sedekah mereka

secara terang-terangan.[1] Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya dengan terang-terangan. Umar juga menyedekahkan separuh hartanya dengan terang-terangan.[2]

Namun, sudah barang tentu, yang lebih utama adalah memberikannya secara diam-diam. Hal itu disebabkan oleh dua alasan:

1. Cara tersebut lebih mendekati keikhlasan dan jauh dari riya`.
2. Cara itu lebih memberikan manfaat kepada orang yang menerima sedekah sehingga ia tidak merasa sungkan.

Namun andaikata sedekah dengan cara terang-terangan dapat memberikan kemaslahatan, maka cara itulah yang lebih utama. Karena terkadang sebuah perbuatan yang sebelumnya tidak utama menjadi utama dikarenakan suatu sebab.

Termasuk dalam hal ini adalah memberikan sedekah secara terang-terangan, dan perbuatan tersebut ditiru oleh orang lain. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari Kiamat."[3]

Hadits di atas mengandung dua dalil:

1. Sebuah sunnah telah dilupakan, lalu lelaki ini (yang disebutkan dalam hadits -Penj-) menghidupkannya kembali. Dengan demikian ia telah menghidupkan sunnah yang baik. Termasuk dalam hal ini adalah ucapan Umar ketika menghimpun kaum muslim pada satu *qari`* (imam shalat) ketika melaksanakan *qiyam* Ramadhan, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini."[4] Kebid'ahan di sini bukanlah yang menurut pengertian syara'. Sesungguhnya hal itu disebut bid'ah karena dianggap telah ditinggalkan kemudian dihidupkan kembali.
2. Maksud perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa menghidupkan sunnah"* adalah barangsiapa melakukannya terlebih

---

1 Diriwayatkan oleh Muslim (1017) (69)

2 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1678) dan At-Tirmidzi (3675). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya atas Sunan Abu Dawud, "Hadits ini hasan."

3 Diriwayatkan oleh Muslim (1017) (69)

4 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2010)

dahulu. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan ini ketika datang seorang shahabat mengantarkan sekantung uang lalu meletakkannya di hadapan beliau. Lantas beliau bersabda, *"Barangsiapa menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari Kiamat."*

Berdasarkan keterangan ini maka tertolaklah pendapat yang mengatakan bahwa amalan-amalan sunnah yang dapat melembutkan hati dan mendorong umat manusia untuk beramal dianggap sebagai sunnah yang baik. Sebagaimana yang diklaim oleh para pengikut *tasawwuf* dan orang-orang zuhud yang keluar dari bingkai sunnah. Mereka tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnah yang baik. Malah mereka lebih tepat dikatakan sebagai orang-orang yang menciptakan kebid'ahan yang menyesatkan.

***

《 13 》

بَابُ صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ وَقَوْلِهِ: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

Bab Memberikan Sedekah Secara Diam-diam
Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan seorang lelaki yang memberikan sedekah lalu menyembunyikannya, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh tangan kanannya."*[5]
Dan firman Allah *Ta'ala,*
***"...Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu..."* (QS. Al-Baqarah: 271)**

Apa yang dilakukan oleh Al-Bukhari dalam hal ini mengandung dalil diperbolehkannya meringkas beberapa teks (hadits). Dengan pengertian bahwa perkara yang dijadikan dalil disebutkan dengan keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan serta dalilnya saja dan tidak menyebutkan selebihnya. Se-

5 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 288). Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh beliau *Rahimahullah* pada dua bab selanjutnya, pada *bab Memberikan Sedekah dengan Tangan Kanan* nomor hadits (1423).
Silahkan melihat *At-Taghliq* (III/ 9)

bab, hadits Abu Hurairah yang disebutkan di dalamnya *"Seorang lelaki yang memberikan sedekah"* menyatakan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"Tujuh golongan yang Allah naungi mereka dalam naungan-Nya, di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naungan-Nya. (1) Imam yang adil (2) Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah (3) Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid (4) Dua orang lelaki yang saling menyayangi karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah (5) Lelaki yang memberikan sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya (6) Lelaki yang diajak wanita yang kaya dan cantik (untuk berzina) lalu berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." (7) Lelaki yang mengingat Allah tatkala seorang diri dengan air mata berlinang."[6]

Para ulama ilmu *Mushthalahul Hadits* menyebutkan bahwa boleh saja tidak menyebutkan bagian hadits yang tidak ada korelasinya dengan topik yang sedang dibicarakan. Namun apabila masih memiliki korelasi maka tidak boleh menghilangkannya.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan perawi, *"Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh tangan kanannya."* Menurut ilmu bahasa Arab, kalimat ini tergolong ke dalam bentuk *mubalaghah* (semacam hiperbola). Sebab tidak mungkin jika seseorang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak tahu.

Kalau kita kutip zhahir lafazh hadits tersebut maka kita katakan bahwa itu tergolong ke dalam bentuk *mubalaghah*. Sedangkan jika kita menggolongkannya ke dalam bentuk *tajawwuz* (tidak leterlek) maka maknanya menjadi *"Sehingga orang yang berada di sebelah kiri tidak me-*

---

6 Takhrij hadits ini akan segera disebutkan *Insya Allah.*

ngetahui apa yang diinfakkan oleh orang yang berada di sebelah kanan." Dengan demikian yang dimaksud dengan *asy-syimal* (tangan kiri) di sini ialah orang yang berada di sebelah kiri, bukan tangan kiri. Sebab tidak mungkin satu tangan tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan lainnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini merupakan dalil tentang keikhlasan yang paripurna ketika bersedekah. Karena sekiranya seseorang ingin pamer niscaya ia akan melakukannya dengan terang-terangan dan terbuka.

Kemudian Al-Bukhari berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala, "...Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu..."* **(QS. Al-Baqarah: 271)**. Bersedekah secara diam-diam adalah lebih baik bagi kita karena dua alasan,

- Pertama, cara ini lebih dekat kepada keikhlasan.
- Kedua, lebih menjaga rahasia orang yang menerima sedekah. Karena banyak orang, walaupun tergolong sebagai *mustahiq* (yang berhak mendapatkan) sedekah, tidak ingin ketahuan bahwa dirinya miskin sehingga diberi sedekah.

***

14

بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ

Bab Jika Seseorang Bersedekah Kepada Orang Kaya Sedangkan Ia Tidak Mengetahuinya

١٤٢١. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ

1421. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada seorang lelaki bergumam, "Saya benar-benar akan memberikan sedekah." Lalu ia me-*

ngeluarkan sedekahnya dan memberikannya kepada seorang pencuri. Akibatnya masyarakat mencibirnya dengan mengatakan, "Sedekahnya diberikan kepada pencuri?" Lelaki tadi berucap, "Ya Allah, milik-Mu sajalah segala pujian. Sesungguhnya aku benar-benar akan bersedekah." Maka ia pun mengeluarkan sedekahnya lalu memberikannya kepada seorang wanita pezina. Sehingga masyarakat pun mencibirnya dengan mengatakan, "Sedekahnya diberikan kepada wanita pezina?" Ia kembali berucap, "Ya Allah, milik-Mu sajalah semua pujian. Sesungguhnya aku benar-benar akan bersedekah." Lantas ia pun mengeluarkan sedekahnya dan memberikannya kepada orang yang kaya. Sehingga masyarakat mencibirnya dengan mengatakan, "Sedekahnya diberikan kepada orang yang kaya?" Lelaki tersebut berkata, "Ya Allah, bagi-Mu segala pujian atas sedekah yang diberikan kepada lelaki pencuri, wanita pezina dan lelaki yang kaya." Maka ia didatangi, lalu dikatakan kepadanya, "Adapun sedekah yang kamu berikan kepada lelaki pencuri, maka diharapkan ia mau berhenti dari mencuri. Adapun sedekah yang kamu berikan kepada wanita pezina, maka diharapkan ia berhenti dari perbuatannya. Adapun sedekah yang kamu berikan kepada lelaki yang kaya, maka diharapkan ia dapat mengambil pelajaran, sehingga ia mau menyedekahkan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya."[7]

Syarah Hadits

Tujuan Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan judul bab yang disebutkannya adalah; jika seseorang bersedekah kepada orang yang kaya sedangkan ia tidak mengetahuinya, apakah sedekahnya itu sah atau tidak?

Jawabnya: Apabila itu adalah sedekah sunnah, maka perkaranya mudah. Sebab, sedekah sunnah tidak mengapa diberikan kepada orang yang kaya. Namun bila itu merupakan zakat, sedekah yang wajib, yang diberikan kepada orang kaya sementara pemberinya tidak mengetahuinya, apakah zakatnya sah atau tidak?

Jawabnya: Kami katakan bahwa hadits di atas menjadi bukti bahwasanya zakatnya itu sah. Atas dasar ini, jika engkau memberikan zakat kepada seseorang, kemudian ketahuan bahwa orang tersebut kaya maka zakatmu sah. Alasannya logis saja. Tidak mungkin ada tertera di kening setiap orang tulisan yang dapat dibaca setiap orang bahwa

---

7 Diriwayatkan oleh Muslim (1022) (78)

ia adalah orang kaya. Ia bersifat abstrak dan tidak dapat diketahui. Terlebih lagi jika seseorang itu berasal dari negeri lain. Oleh sebab itu, jika engkau memberikan zakat kepada seseorang yang diduga layak mendapatkannya kemudian terbukti bahwa ia tidak termasuk *mustahiq*nya, maka zakatmu sah.

Akan tetapi, apabila seseorang memberikan zakat kepada orang yang diduganya layak mendapatkannya, bukan karena ia fakir, melainkan karena ia tergolong *ashnaf* (golongan) yang delapan; apakah zakatnya ini sah atau tidak?

Jawaban: Para ahli fikih *Rahimahumullah* mengatakan bahwa zakatnya tidak sah. Kecuali jika zakat itu diberikan kepada orang kaya yang sebelumnya diduga sebagai orang miskin.[8]

Namun yang benar adalah zakatnya sah. Ia di-*qiyas*kan (di-analogikan) kepada orang kaya tadi. Jika seseorang menyangka bahwa orang itu *Ibnu Sabil* dan telah memberikan zakatnya kepadanya, kemudian terbukti bahwa ia bukan *Ibnu Sabil* maka zakatnya sah.

Demikian juga perkaranya ketika seorang melunasi hutang orang lain yang dikiranya miskin dan tidak sanggup melunasinya. Kemudian terbukti bahwa ia sanggup membayar hutangnya, maka perbuatannya itu sah-sah saja. Karena *illat*-nya sama.

Tetapi, seandainya seseorang merasa ragu dengan keadaan orang lain, maka ia boleh membayarkannya namun setelah memberitahunya dengan mengatakan, "Sesungguhnya zakat tidak halal diberikan kepada orang kaya, dan kepada orang yang masih kuat berusaha mencari nafkah."[9]

Di antara pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini, bahwa lelaki tersebut bersedekah dengan niat yang tulus dan ikhlas, sehingga Allah

---

8 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 126- 127) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/ 309- 312)

9 Syaikh Al-Utsaimin mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 224), Abu Dawud (1633) dan An-Nasa`i (2597) dari Ubaidillah bin Al-Khiyar. Ia berkata, "Aku diberitahu oleh dua orang lelaki yang pernah datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika haji Wada sedang membagi-bagikan sedekah, lalu keduanya meminta sedekah kepada beliau. Beliau menatap kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Menurut beliau kami berdua masih kuat. Lalu beliau bersabda, arab hadits hal. 10
"Kalau kalian mau, aku akan memberikannya kepada kalian. Orang yang kaya dan masih kuat untuk berusaha tidak berhak mendapatkannya."
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya terhadap *Sunan Abi Dawud*, "Shahih."

Ta'ala memberikan keberkahan pada amalnya. Buktinya yaitu perkataan yang diucapkan kepadanya karena bersedekah kepada orang kaya, *"Boleh jadi ia mengambil pelajaran lalu mau bersedekah."* Perkataan yang diucapkan kepadanya karena bersedekah kepada seorang pencuri, *"Boleh jadi dengan sedekah itu ia tidak perlu mencuri lagi."* Dan perkataan yang diucapkan kepadanya karena bersedekah kepada wanita pezina, *"Mudah-mudahan ia meninggalkan perbuatan zinanya."*

Hal ini sepatutnya kita jadikan sebagai pelita dalam perjalanan, bahwa dengan niat yang ikhlas maka Allah *Ta'ala* akan memberikan manfaat kepada kita dari amal yang telah kita lakukan.

***

﴿ 15 ﴾

بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ

Bab Apabila Seseorang Bersedekah Kepada Anaknya Sedangkan Ia Tidak Menyadarinya

١٤٢٢.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ

1422. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Isra`il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Al-Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami bahwasanya Ma'an bin Yazid Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya. Ia berkata, "Aku, ayahku, dan kakekku berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau juga meminangkan seorang wanita untuk kunikahi lalu menikahkanku. Dan aku mengajukan perkaranya kepada beliau. Ayahku, Yazid, telah mengeluarkan beberapa Dinar untuk disedekahkan. Ia menitipkannya kepada seorang lelaki di masjid. Lalu aku datang mengambilnya lantas pergi menemuinya sambil membawa uang tersebut. Ayahku berkata, "Demi Allah, bukan kamu orang yang aku inginkan." Maka aku memperkarakan hal ini kepada Rasulullah Shal-*

lallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan, wahai Yazid. Dan kamu mendapatkan apa yang kamu ambil, wahai Ma'an."

Syarah Hadits

Kita tidak tahu persis, apakah ia merupakan sedekah yang wajib atau tidak? Terdapat perincian permasalahan dalam hal ini.

Jawabnya: Adapun sedekah sunnah sang ayah kepada anaknya, maka tidak diragukan lagi bahwa hukumnya boleh. Dengan syarat tindakannya ini tidak mengakibatkan dirinya dilebihkan dari anak-anaknya yang lain. Sebab jika demikian, haram hukumnya berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ

"Bertakwalah kamu kepada Allah, dan berlaku adillah kepada anak-anakmu!"[10]

Namun seandainya itu adalah sedekah wajib maka perkaranya lebih diperinci lagi. Apabila sedekah itu tidak termasuk yang harus dikeluarkan oleh si ayah, maka ia boleh memberikannya dari zakatnya. Namun apabila itu termasuk yang harus dikeluarkan maka ia tidak boleh memberikannya.

Jika si ayah memiliki anak yang miskin serta tidak mendapatkan apa yang dapat ia nafkahkan, maka si ayah tidak boleh memberinya harta dari zakat tersebut yang dipergunakan anaknya untuk menafkahi dirinya. Sebab, sang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya ini.

Kalau si ayah telah memberinya harta dari zakat yang dipergunakan untuk menafkahi dirinya, maka ia telah melindungi (menahan) hartanya dari zakat.

Tetapi, jika anaknya mempunyai harta yang dapat mencukupinya dan ia tidak memerlukan sedekah, namun terbebani hutang yang tidak sanggup dilunasinya. Apakah si ayah boleh memberinya harta untuk melunasi hutangnya?

Jawabnya: Boleh. Alasannya adalah si anak termasuk dalam *Algharimin* (orang-orang yang dililit hutang), salah satu dari *mustahiq* zakat. Akan tetapi seorang ayah tidak berkewajiban melunasi hutang

10 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2587) dan Muslim (1623) (13)

anaknya. Namun kalau pun ia melunasi hutang anaknya dari harta zakat, hal itu tidak berarti ia melindungi (menahan) hartanya karena ia tidak diharuskan melunasi hutang tersebut.

Yang menjadi kaidah dalam masalah ini adalah: "Barangsiapa menggugurkan sebuah kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan zakat, maka zakatnya itu tidak sah."

Sebagai contoh: Jika seseorang menjamu tamu yang datang ke rumahnya dengan zakat, padahal menjamu tamu memang merupakan kewajiban, maka zakatnya tidak sah.

Apakah sang ayah memperoleh pahala sekiranya sedekahnya jatuh ke tangan anaknya sendiri, sebagaimana ia memperolehnya jika jatuh ke tangan orang lain?

Jawabnya: Hadits di atas menunjukkan bahwa ia mendapatkan pahala, bahkan pahala yang sempurna.

Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (III/ 191):

Perkataannya, بَابٌ إِذَا تَصَدَّقَ *"Bab jika ia bersedekah"*, yakni seseorang. عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ *"Kepada anaknya sedangkan ia tidak menyadarinya"*. Az-Zain bin Al-Munayyir berkata, "Penulis (Al-Bukhari) tidak mencantumkan jawab syaratnya dengan tujuan untuk meringkas. Dan perkiraan jawab syarat yang tidak dicantumkan tersebut adalah: "diperbolehkan." Alasannya, karena si anak tidak menyadarinya, maka ia menjadi seperti orang asing.

Korelasi judul bab dengan hadits ini dapat ditinjau dari Yazid memberi sedekah kepada seseorang yang kemudian orang itu memberikan sedekah untuknya (yakni anaknya sendiri), dan ia tidak dilarang. Karena dialah yang menjadi penyebab jatuhnya sedekah itu ke tangan anaknya.

Ibnu Al-Munayyir berkata, "Di judul bab ini, penulis (Al-Bukhari) menyebutkan *"Tidak menyadarinya"*, sementara pada judul bab sebelumnya menyebutkan, *"Tidak mengetahuinya"*. Karena, pada bab sebelumnya, orang yang bersedekah telah berusaha semaksimal mungkin mencari orang yang miskin untuk diberi sedekah lalu ternyata salah pilih, maka ini sama artinya ia tidak mengetahui. Adapun pada hadits ini, maka orang yang bersedekah memberikan sedekahnya kepada orang lain secara langsung (tidak mencari terlebih dahulu). Dengan demikian keadaannya sama dengan orang yang tidak menyadarinya.

Perkataannya, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ *"Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami."*

Yaitu Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi. Sedangkan Abu Al-Juwairiyah -dengan bentuk *tashghir-* dari kata *"Al-Jariyah"*, nama sebenarnya adalah Hiththan –dengan huruf *Ha`*-. Ia mendengar dari Ma'an, dan Ma'an merupakan pemimpin pasukan saat melawan bangsa Romawi pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur sanad Abu Al-Juwairiyah.

Perkataannya, أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي *"Aku, ayahku, dan kakekku."*

Nama kakeknya yaitu Al-Akhnas bin Hubaib As-Sulami sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Sedangkan dalam kitab *Ash-Shahabah* karya Muthayyan, yang didukung oleh riwayat Al-Barudi, Ath-Thabrani, Ibnu Mandah serta Abu Nu'aim disebutkan bahwa nama kakek Ma'an bin Yazid adalah Tsaur. Oleh sebab itu, dalam kitab-kitab mereka, mereka menyebutkan biografinya dengan nama Tsaur. Dan mereka mencantumkan hadits bab ini dari jalur sanad Al-Jarrah, ayah Waki', dari Abu Al-Juwairiyah dari Ma'an bin Yazid bin Tsaur As-Sulami.

Muthayyan mengeluarkannya dari Sufyan bin Waki', dari ayahnya, dari kakeknya. Yang meriwayatkannya dari Muthayyan adalah Al-Barudi dan Ath-Thabrani. Ibnu Mandah meriwayatkannya dari Al-Barudi, sementara Abu Nu'aim meriwayatkannya dari Ath-Thabrani.

Mayoritas perawi yang meriwayatkan dari Abu Al-Juwairiyah tidak menyebutkan nama kakek Ma'an. Hanya Sufyan bin Waki' saja yang menyebutkan namanya dalam riwayatnya. Dan ia adalah seorang perawi yang *dha'if*. Perkiraanku, dalam sanadnya disebutkan riwayat dari Ma'an bin Yazid Abu Tsaur As-Sulami. Di sini terjadi kesalahan penulisan pada penyebutan *"kun-yah"*, yaitu dengan اِبْنُ yang seharusnya dengan أَبُو. Karena Ma'an diberi *kun-yah* Abu Tsaur. Khalifah bin Khayyath menyebutkan dalam *Tarikh*-nya bahwa Ma'an bin Yazid dan puteranya Tsaur terbunuh pada peristiwa *Marj Rahith* bersama dengan Adh-Dhahhak bin Qais.

Sedangkan Ibnu Hibban menggabungkan kedua pendapat di atas dengan sisi yang lain. Dalam *"Ash-Shahabah"* ia menyebutkan, "Tsaur As-Sulami adalah kakek Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas As-Sulami dari pihak ibu." Sekiranya memang ini yang pasti maka tidak ada lagi permasalahan dalam masalah ini. *Wallahu A'lam.*

Diriwayatkan dari Yazid bin Abu Hubaib bahwasanya Ma'an bin Yazid, ayahnya dan kakeknya mengikuti perang Badar, namun riwayat ini tidak memiliki *mutaba'ah* (penguat). Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari jalur Shafwan bin Amr dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari Yazid bin Al-Akhnas As-Sulami bahwasanya ketika ia memeluk Islam, keislamannya ini langsung diikuti oleh seluruh keluarganya, selain seorang wanita saja yang tidak mau memeluk Islam. Maka Allah *Ta'ala* menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya,

وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴿١٠﴾

"...Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir..." **(QS. Al-Mumtahanah: 10).**

Ini membuktikan bahwa keislamannya belakangan, sebab ayat tersebut benar-benar turun jauh setelah perang Badar.

Namun Al-Baghawi dan selainnya membedakan antara Yazid bin Al-Akhnas dengan Yazid yang merupakan ayah dari Ma'an. Sementara Jumhur Ulama berpendapat bahwa Yazid bin Al-Akhnas adalah Yazid yang merupakan ayah dari Ma'an.

Perkataannya, وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي *"Beliau meminangkan wanita untukku lalu menikahkanku"*, yakni mencarikan wanita untuk kunikahi lalu diterima. Dikatakan, خَطَبَ الْمَرْأَةَ إِلَى وَلِيِّهَا *"Ia meminang seorang wanita kepada walinya"*, maksudnya lelaki peminang menginginkannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan عَلَى فُلَانٍ *"Atas si fulan"*, berarti menginginkannya untuk orang lain. *Fa'il* (subjek-nya) adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena tujuan perawi adalah menerangkan beberapa bentuk hubungannya dengan beliau dari sumpah setia dan sebagainya.

Aku (Ibnu Hajar) tidak mengetahui nama wanita yang dipinang. Andaikata disebutkan bahwasanya wanita itu memberinya anak, sudah barang tentu ia menyaingi keluarga Ash-Shiddiq mengenai persahabatan dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena mereka berempat berturut-turut. Hal ini pernah terjadi pada Usamah bin Zaid bin Haritsah. Al-Hakim meriwayatkan dalam *Al-Mustadrak* bahwa Haritsah datang lalu memeluk Islam. Sementara itu Al-Waqidi menyebutkan dalam Al-Maghazi bahwasanya Usamah memiliki anak pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dan aku telah menyelidiki perkara yang sama dalam berbagai riwayat. Namun mayoritasnya masih diperbincangkan oleh para ulama.

Hal ini aku sebutkan dalam kitab *An-Nukat Ala Ulum Al-Hadits* karya Ibnu Shalah.

Perkataannya, وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ *"Ayahku, Yazid"*, Yazid dibaca dengan *marfu'* (harakat *dhammah*) karena kedudukannya sebagai *badal*.

Perkataannya, فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ *"Ia menitipkannya kepada seorang lelaki"*, aku tidak mengetahui nama lelaki tersebut. Dalam susunan kalimat ini ada kalimat yang tidak disebutkan. Kalimat perkiraannya yaitu, diizinkan secara mutlak baginya untuk menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkannya.

Perkataannya, فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا *"Lalu aku datang mengambilnya"*, yaitu dari lelaki yang diberinya izin untuk disedekahkan, tidak dengan cara yang melampaui batas. Pada riwayat Al-Baihaqi dari jalur Abu Hamzah As-Sukkari dari Abu Al-Juwairiyah dalam hadits ini disebutkan,

قُلْتُ مَا كَانَتْ خُصُومَتُكَ؟ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَغْشَى الْمَسْجِدَ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى رِجَالٍ يَعْرِفُهُمْ، فَظَنَّ أَنِّي بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ

"Aku bertanya, "Permasalahan apakah yang kamu adukan?" Ia menjawab, "Ada seorang lelaki datang ke masjid lalu bersedekah kepada orang-orang yang dikenalnya. Ia menduga bahwa aku termasuk orang yang dikenalnya." Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Perkataannya, فَأَتَيْتُهُ *"Lantas aku mendatanginya"*, kata ganti (-nya) kembali kepada ayah. Maksudnya lalu aku datang menjumpai ayahku sambil membawa beberapa uang Dirham tersebut.

Perkataannya, وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ *"Demi Allah, bukan kamu orang yang aku maksudkan"*, maksudnya, andaikata aku ingin agar kamu yang mengambilnya, aku sudah memberikannya kepadamu langsung tanpa menyuruh orang lain untuk melakukannya. Atau ia berpendapat bahwa bersedekah kepada anak sendiri tidak sah. Atau berpendapat bahwa bersedekah kepada orang asing lebih utama.

Perkataannya, فَخَاصَمْتُهُ *"Lalu aku memperkarakannya"*, merupakan tafsir dari perkataannya terdahulu *"Dan aku mengajukan perkara kepada beliau."*

Perkataannya, لَكَ مَا نَوَيْتَ *"Kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan"*, yakni kamu berniat menyedekahkannya kepada orang yang membutuhkannya, dan anakmu membutuhkannya. Dengan demikian hal ini

sudah pada tempatnya, kendati tidak terpikir olehmu bahwa dialah yang akan mengambilnya.

Perkataannya, وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ *"Dan kamu mendapatkan apa yang kamu ambil, wahai Ma'an"*, maksudnya kamu mengambilnya karena membutuhkannya.

Ibnu Rasyid berkata, "Zahir hadits menunjukkan bahwa maksud ucapannya *"Demi Allah bukan kamu orang yang aku inginkan"*, bukanlah, "Sesungguhnya aku mengeluarkanmu dengan sengaja. Aku memutlakkannya kepada orang yang jika aku bersedekah kepadanya maka sedekah tersebut sah. Tidak terpikir olehku kamu yang mengambilnya." Oleh sebab itulah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membawa perbuatan ayah Ma'an kepada makna mutlak. Karena ayahnya telah melimpahkan kepada orang yang diwakilkan dengan lafazh mutlak. Maka perbuatannya telah terlaksana.

Hadits di atas mengandung dalil tentang mengamalkan hal-hal yang *mutlak* menurut kemutlakannya. Dan kalau ada kemungkinan bahwa yang *mutlak*, jika terpikir olehnya seseorang, maka lafazh tersebut di-*muqayyad*-kan. *Wallahu A'lam.*

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya memberikan sedekah kepada setiap *asal* (bapak dan seterusnya ke atas) dan *cabang* (anak dan seterusnya ke bawah), meskipun dia termasuk orang yang berada dalam tanggungan seseorang. Namun tidak ada hujjah di dalamnya. Karena faktanya boleh jadi Ma'an sudah mandiri sehingga ayahnya, Yazid, tidak berkewajiban memberinya nafkah.

Permasalahan ini akan diulas dengan panjang lebar, *Insya Allah,* pada bab memberikan zakat kepada isteri. Tiga puluh bab kemudian.

Badaruddin Al-Aini berkata dalam *Umdah Al-Qari* (VIII/ 288), "Hadits ini mengandung faidah bahwa harta yang dikeluarkan seorang ayah kepada anaknya sebagai sedekah, untuk mempererat silaturrahim, ataupun sebagai hibah; maka sang ayah tidak boleh menariknya kembali. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah *Rahimahullah Ta'ala.* Sedangkan para ulama sepakat bahwa sedekah yang wajib tidak gugur dari seorang ayah jika diambil oleh anaknya. Kecuali jika itu merupakan sedekah sunnah.

Ibnu Baththal menyebutkan, "Kepada makna itulah (pendapat Jumhur Ulama -penj.) hadits Ma'an diarahkan. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i *Rahimahullah Ta'ala,* anak boleh mengambilnya dengan

syarat dia dalam kondisi dililit hutang atau sedang berjuang. Dengan demikian hadits Ma'an diarahkan pada salah satu dari dua makna tersebut. Mereka berkata, "Jika si anak atau ayah adalah orang yang fakir dan miskin –dan di sebagian kondisi kami katakan tidak wajib menafkahinya-, maka si ayah atau si anak boleh menyerahkan zakat kepadanya dari bagian orang-orang fakir dan miskin. Menurut Asy-Syafi'i tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Karena pada waktu itu ia adalah orang asing."

Ibnu At-Tin mengatakan, "Boleh menyerahkan sedekah wajib kepada anak sendiri dengan dua syarat:

1. Si ayah menugaskan orang lain untuk memberikan sedekah wajib itu kepada anak.
2. Anak itu tidak berada dalam tanggungan ayahnya. Apabila ia berada dalam tanggungan ayahnya, sementara sang ayah ingin memberikan sedekah wajib tersebut kepadanya, maka dalam hal ini Mutharrif meriwayatkan dari Malik, "Bahwa tidak seharusnya sang ayah melakukan itu. Kalau si ayah tetap memberikan sedekah wajib tersebut kepada anaknya, maka ia telah melakukan keburukan. Dan ia menanggung apa-apa sekiranya ia tidak menghentikan nafkah dari sedekah wajib itu untuk mereka."

Ibnu Hubaib berkata, "Jika dengan hal itu ia menghentikan nafkah darinya, maka ia tidak boleh memberikannya." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Aini *Rahimahullah*.

***

16

بَاب الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ

Bab Memberikan Sedekah dengan Tangan Kanan

١٤٢٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

1423. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya dari Ubaidillah telah memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Hubaib bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Tujuh golongan yang Allah naungi mereka dalam naungan-Nya, di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naungan-Nya. (1) Imam yang adil (2) Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah (3) Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid (4) Dua orang lelaki yang saling menyayangi karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah (5) Lelaki yang memberikan sedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak*

mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya (6) Lelaki yang diajak wanita yang kaya dan cantik (untuk berzina) lalu berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." (7) Lelaki yang mengingat Allah tatkala seorang diri dengan air mata berlinang."[11]

Syarah Hadits

Perkataannya, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ *"Tujuh golongan yang Allah naungi mereka"*, kalimat ini tidak bermaksud membatasi, hanya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa jumlah mereka tujuh. Boleh jadi selain ketujuh golongan ini Allah *Ta'ala* juga memberikan naungan-Nya kepada mereka. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam berbagai hadits.[12]

Hadits yang senada lainnya,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ

"Tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat dan tidak disucikan." Meskipun sebenarnya ancaman tersebut juga ditujukan kepada selain mereka. Dengan demikian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin membatasi jumlah ini pada tempat ini saja.

Perkataannya, يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ *"Allah naungi mereka dalam naungan-Nya"*, yaitu dalam nuangan yang diciptakan-Nya untuk mereka, yang mereka pergunakan untuk berteduh. Bukan maksudnya dalam naungan Dzat-Nya. Karena Allah *Jalla wa Ala* adalah Maha Pemilik Cahaya yang tiada banding. Mustahil matahari berada di atas-Nya sehingga Dia harus meneduhi manusia darinya. Sesungguhnya naungan yang dimaksud yaitu naungan yang Allah *Azza wa Jalla* ciptakan sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits,

كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap manusia berada di bawah naungan sedekahnya pada hari Kiamat."[13]

---

11 Diriwayatkan oleh Muslim (1031) (91)

12 Di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 20) (126) dari Umar *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa menaungi kepada orang yang berjuang di jalan Allah, Dia pasti akan menaunginya pada hari Kiamat."*

13 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 148) dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (I/ 576). Al-Hakim berkata, "Shahih menurut syarat Muslim meskipun ia dan Al-Bukhari tidak mengeluarkannya."

Sebab di hari Kiamat tidak ada pepohonan, gua, batu dan sesuatu apa pun. Tidak ada sesuatu apa pun di sana kecuali naungan yang berasal dari Allah *Azza wa Jalla*. Dengan demikian, *idhafah* (penyandaran) di sini adalah *idhafah ikhtishash* bukan *idhafah shifah*.

Perkataannya, إِمَامٌ عَدْلٌ *"Pemimpin yang adil"*, inilah yang paling sulit. Sebab tidak ada manusia yang kedudukannya melebihi dari pemimpin. Kalau ia berbuat zhalim maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya, dan jika berbuat adil tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Apabila ia berbuat adil maka itu menunjukkan keikhlasan dan keistiqamahannya. Keadilan itu diterapkan dengan memberikan keputusan di antara manusia. Ia tidak mengutamakan kerabat, sahabat, orang kaya dan tidak pula orang miskin. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ﴿١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)." **(QS. An-Nisa`: 135).**

Termasuk sikap adilnya seorang pemimpin adalah tidak mengangkat aparatnya kecuali dari orang yang layak untuk mengurus masyarakatnya. Dan kelayakan itu sendiri berbeda-beda menurut ilmu, kemampuan, kekuatan untuk menguasai dan sebagainya. Boleh jadi ia mengangkat orang biasa, tetapi ia tidak pandai mengurus masyarakat, meskipun ia adalah orang yang istiqamah. Sebab ia tidak memiliki kemampuan untuk menguasai dan kekuatan. Adakalanya ia mengangkat orang lain, namun memiliki kekuatan untuk menguasai. Dengan demikian, termasuk sikap adilnya seorang pemimpin ialah memilih orang yang terakhir ini daripada yang pertama.

Perkataannya, وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ *"Dan pemuda yang masa mudanya diisi dengan ketaatan kepada Allah"*. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan pemuda secara khusus, sebab tidaklah seorang pemuda itu melainkan akan dilanda oleh hasrat birahi dan penyimpangan. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah ungkapan *"Mabuk di masa muda."* Maka, apabila seorang pemuda mengisi masa mudanya dengan ke-

taatan kepada Allah *Ta'ala,* itu menunjukkan keistiqamahannya yang sempurna. Oleh sebab itulah Allah *Ta'ala* menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan yang diciptakan-Nya.

Perkataannya, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ *"Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid".* Yakni selalu memikirkan masjid. Apabila ia selesai mengerjakan shalat Subuh dan telah keluar, maka hatinya terpaut dengan masjid untuk mengerjakan shalat Zhuhur. Demikian seterusnya. Jika hatinya terpaut dengan masjid, ia pasti datang ke masjid apabila waktu shalat sudah tiba. Dan ini menunjukkan perhatian Syara' terhadap perkara shalat. Karena, kalau kamu perhatikan syarat-syaratnya, semua rukunnya, dan seluruh kewajibannya niscaya kamu mengetahui bagaimana Syari' (Allah *Ta'ala*) memberikan perhatian kepadanya. Berwudhu` untuk mengerjakan shalat memiliki kebaikan yang melimpah. Karena setiap dosa yang telah kamu perbuat dengan anggota-anggota wudhu, maka dosa itu keluar bersamaan dengan tetesan air terakhir dari wudhu,[14] Setiap langkah menuju tempat shalat akan mengangkat seseorang satu derajat dan menggugurkan satu dosa,[15] dan mengucapkan syahadat seusai berwudhu akan membersihkan yang batin sebagaimana bersihnya yang zhahir.

Semuanya itu menunjukkan keperdulian Syara' yang besar terhadap shalat. Dan ia sangat penting. Tidak ada satu ibadah yang diberikan perhatian yang besar oleh Syara' melebihi perhatiannya terhadap shalat.

. Maka, andaikata hatimu terpaut dengan masjid, tentu ketika kamu keluar dari masjid, hatimu terasa di dalam masjid, merindukannya dan menanti-nanti masuknya waktu shalat yang lain dengan penuh rasa cinta. Hal ini termasuk tanda bahwa Allah *Ta'ala* memberinya taufik.

Dan dengan menelaah perbedaan antara ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "pemuda"* dengan *"laki-laki"*, maka akan tampak jelas bagimu bahwasanya ucapan beliau *"lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid"*, mencakup orang yang masih muda dan orang yang sudah tua.

Perkataannya, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ *"Dua orang lelaki yang saling menyayangi karena Allah".* Mereka berjumlah dua orang, namun keduanya merupakan golongan yang sama. Dengan demikian itu tidak menafi-

---

14 Diriwayatkan oleh Muslim (244) (32)

15 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

kan perkataan beliau, *"Tujuh golongan manusia yang diberi naungan oleh Allah,"* karena keduanya merupakan golongan yang sama.

Perkataannya, اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ *"Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah"*. Yakni rasa sayang masing-masing keduanya tidak didorong oleh keinginan terhadap harta, kedudukan, keturunan, dan kekerabatan. Melainkan persaudaraan karena Allah *Azza wa Jalla,* berkumpul di dunia karena-Nya dan berpisah setelah mati karena-Nya juga. Artinya, persaudaraan mereka tetap terjalin sampai keduanya dipisahkan oleh kematian. Mereka berdua akan diberi naungan oleh Allah *Ta'ala* di hari tidak ada satu naungan pun kecuali naungan yang diciptakan-Nya.

Perkataannya,

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ

"Dan lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita terhormat dan cantik, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah."

Diajaknya: maksudnya kepada dirinya, wanita itu ingin agar ia menggaulinya. Wanita tersebut disifati dengan dua sifat,

- Pertama: cantik, dan kecantikan memang sisi yang diidam-idamkan manusia.
- Kedua: terhormat. Yakni memiliki kemuliaan. Bukan dari kalangan wanita yang berjalan-jalan di pasar dan tidak diketahui siapa dia. Tetapi ia memiliki kemuliaan dan kecantikan. Dengan demikian faktor yang mendorong si lelaki untuk memenuhi keinginannya ada.

Dan sebagaimana yang diketahui bahwa ada perkara ketiga yang pasti. Yaitu tempatnya yang sunyi dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Oleh sebab itu, lelaki tersebut berkata, *"Sesungguhnya aku takut kepada Allah."*

Dengan demikian, tempatnya sunyi dan tidak mungkin dilihat oleh siapa pun. Ia juga memiliki kemampuan untuk menggaulinya. Buktinya yaitu ucapannya, *"Sesungguhnya aku takut kepada Allah."* Maka segala sebab dan syarat sudah ada. Namun rasa takutnya kepada Allah *Ta'ala* menghalanginya dari melakukan semua sebab dan syarat tersebut.

Yang keenam, perkataannya,

وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

"Lelaki yang memberikan sedekah lalu menyembunyikannya. Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya."

Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "memberikan sedekah"*, mencakup sedekah yang wajib dan sedekah yang tidak wajib. Namun ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ada yang berpendapat, kalimat ini termasuk dalam makna *mubalaghah*. Maksudnya, kalau seandainya tangannya yang kiri bisa mengetahui, maka ia tidak tahu karena sangat tersembunyi.

Pendapat lain menyebutkan, maknanya adalah hingga orang yang berada di samping kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh orang yang di sebelah kanannya. Namun pendapat pertama yang lebih mendekati kebenaran dan yang jelas dari redaksi hadits tersebut.

Yang ketujuh, رَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ *"Lelaki yang berdzikir mengingat Allah dalam kesendirian lalu air matanya berlinang"*.

Kata خَالِيًا *"Kesendirian"*, yakni tidak ada seorang pun di sekitarnya sehingga bisa dikatakan bahwa air matanya mengalir karena ingin riya` kepada manusia. Ada kemungkinan pengertiannya ialah kosong dari mengingat dunia dan perhiasannya. Oleh sebab itu hatinya jernih. Dan ketika ia mengingat Allah *Ta'ala* dalam kondisi ini, air matanya berlinang.

Dan mengingat Allah *Ta'ala* bisa dilakukan dengan hati dan lisan sekaligus. Misalnya, terkadang seseorang memikirkan dan merenungi langit Allah *Ta'ala*, sifat-sifat-Nya, dan ayat-ayat-Nya tanpa mengucapkan dzikir lalu air matanya mengalir. Dan adakalanya ia mengingat Allah *Azza wa Jalla* sementara di dalam hatinya ada sikap berpaling. Akan tetapi karena begitu kuatnya hatinya berdzikir, air matanya mengalir.

Hendaklah diketahui bahwasanya ketujuh sifat ini mengharuskan Allah *Ta'ala* menaungi orang yang memiliki sifat tersebut. Dan tidak disyaratkan bahwa semua sifat itu terhimpun pada diri seseorang untuk meraih pahala ini. Namun seandainya pada dirinya terkumpul semua sifat ini, maka semakin banyaklah kebaikan dan pahalanya. Sama seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[16] Disebutkan juga pada hadits yang lain,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"Barangsiapa menegakkan (shalat malam) bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[17]

Anggap saja seseorang telah melaksanakan puasa dengan sempurna yang dapat mendatangkan ampunan, maka diampuninya dia karena menegakkan Ramadhan menjadi tambahan pahala dan kebaikan baginya. Dan apabila ia mengerjakan puasa yang tidak mendatangkan pengampunan yang sempurna, maka diampuninya karena menegakkannya merupakan penyempurna atas pengampunan dosa-dosanya.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya." Dengan demikian berarti memberikan sedekah dilakukan dengan tangan kanan.

١٤٢٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا مِنْكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهَا

1424. *Ali bin Al-Ja'ad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma'bad bin Khalid telah mengabarkan kepadaku. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Haritsah*

16 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
17 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

bin Wahb Al-Khuza'i Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bersedekahlah kamu sekalian! Karena akan datang kepadamu suatu masa di mana seseorang berjalan membawa sedekahnya. Maka orang akan berkata, "Andai saja kamu datang mengantarkannya kemarin, aku pasti menerimanya. Adapun sekarang, maka aku tidak membutuhkannya."

Syarah Hadits

Maknanya telah disebutkan sebelumnya. Namun sisi keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan tidak jelas. Ada kemungkinan Al-Bukhari *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits lain yang tidak sesuai menurut syaratnya, yang menyebutkan tangan kanan. Adapun di dalam lafazh yang ada pada kita tidak disebutkan *"tangan kanan."*

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 293), "Ibnu Rasyid menyebutkan, "Korelasi hadits di atas dengan judul bab ditinjau dari sudut kondisi lelaki yang disebutkan dalam hadits ini sama dengan kondisi lelaki yang disebutkan dalam hadits sebelumnya. Yakni sama-sama membawa sedekahnya. Karena jika ia membawanya sendiri, maka itu lebih menyembunyikan sedekahnya. Sehingga ia termasuk ke dalam makna, *"tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya."* Dan perkara *mutlak* yang disebutkan pada hadits sebelumnya dibawa kepada *muqayyad* yang disebutkan pada hadits ini. Yaitu memberi dengan tangan kanan.

Ibnu Hajar berkata, "Bukti yang mempertegas bahwa itulah maksudnya adalah Al-Bukhari menyertakan judul bab yang sesudahnya. Ia mengatakan, "Barangsiapa memerintahkan pelayannya untuk memberikan sedekah dan tidak memberikannya sendiri. Seakan-akan maksud beliau yaitu seseorang yang membawanya sendiri." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Al-Aini berkata dalam *Umdah Al-Qari* (VIII/ 289), "Ada yang mengatakan, "Korelasinya ditinjau dari sudut pandang bahwa keadaan lelaki yang disebutkan dalam hadits ini sama dengan kondisi lelaki yang disebutkan sebelumnya. Yaitu setiap orang dari keduanya membawa sendiri sedekahnya. Karena jika ia membawa sendiri sedekahnya, maka itu lebih dapat menyembunyikan sedekahnya. Maka ia termasuk dalam makna, *"Tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya."*

Aku (Al-Aini) katakan, "Sungguh jauh sekali korelasinya. Sebab yang dimaksudkan adalah korelasi hadits dengan judul bab. Sementara di sini judul babnya yaitu bersedekah dengan tangan kanan. Oleh sebab itu, seharusnya hadits di atas mengandung perkara yang memiliki korelasi dengan judul bab, meskipun hanya dari satu sisi. Sedangkan korelasi yang disebutkan oleh pemilik pendapat itu merupakan korelasi dengan tarikan yang berat di antara dua hadits.

Dan perkataan, karena jika ia membawa sendiri sedekahnya maka itu lebih dapat menyembunyikan sedekahnya dan seterusnya, maka perkataan ini tidak bisa diterima. Karena bukanlah menyembunyikan sedekah tidak termasuk konsekuensinya." Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Aini.

Dan juga, Al-Bukhari tidak mengatakan apa yang disembunyikan. Bahkan ia mengatakan, *"Bab Memberikan Sedekah dengan Tangan Kanan."* Dan tidak mengatakan, *"Bab Memberikan Sedekah, Jika Ia Memberikannya dengan Sembunyi-sembunyi."*

Kemudian Al-Aini *Rahimahullah* berkata, "Akan tetapi, bisa saja diarahkan sesuatu kepada korelasinya kendati dipaksakan. Yaitu, yang pantas bagi orang yang bersedekah, untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang membutuhkannya adalah memberikannya dengan tangan kanannya. Karena tangan kanan lebih baik dari tangan kiri ketika memberikan sedekah. Dengan demikian ada korelasinya dengan perkataan Al-Bukhari, *"Bab Memberikan Sedekah dengan Tangan Kanan."*

***

« 17 »

بَاب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

Bab Orang yang Menyuruh Pelayannya untuk Memberikan Sedekah dan Tidak Memberikannya Sendiri
Abu Musa meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Ia termasuk orang yang bersedekah."[18]

١٤٢٥. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

1425. *Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang istri bersedekah dari makanan rumahnya, tanpa membuat kerusakan, maka ia mendapatkan pahalanya dari apa yang disedekahkannya. Dan suaminya mendapatkan pahalanya karena usahanya. Serta yang menyimpannya mendapatkan pahala yang serupa dengan itu. Sebagian mereka tidak mengura-*

---

18 Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dengan *shigat jazm,* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 293). Dan beliau meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya tujuh bab setelah ini pada nomor hadits (1438) dari jalur Yazid dari Abu Burdah dari Abu Musa. *At-Taghliq* (III/ 9).

ngi pahala sebagian yang lainnya sedikit pun."[19]

[Hadits 1425- tercantum juga pada hadits nomor: 1437, 1439, 1440, 1441 dan 2065].

Syarah Hadits

Ini termasuk karunia Allah *Ta'ala*. Dan sesungguhnya Allah *Ta'ala* menetapkan pahala tersebut bagi mereka agar mereka termotivasi untuk mempermudah sedekah pemilik rumah. Sebab, sekiranya mereka tidak memperoleh ganjaran pahala, niscaya mereka merasa berat. Orang yang menyimpan harta akan merasa berat sehingga ia tidak mau mengeluarkan sedekah. Istri juga merasa berat sehingga ia tidak mau melakukan kebaikan. Tetapi jika dikatakan, "Kamu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berusaha mendapatkan harta itu." Maka tidak diragukan lagi bahwa mereka akan giat bersedekah.

***

---

19 Diriwayatkan oleh Muslim (1024) (80)

﴾ 18 ﴿

بَاب لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

Bab Tidak Boleh Bersedekah Kecuali Kebutuhan Diri Sendiri Telah Terpenuhi

Barangsiapa bersedekah sementara ia sendiri dalam keadaan membutuhkan, atau keluarganya membutuhkan, atau ia memiliki hutang; maka hutang lebih layak untuk dilunasi daripada bersedekah, memerdekakan budak, serta hibah. Dan sedekahnya pun tertolak. Ia tidak boleh merusak harta manusia. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa mengambil harta manusia dengan keinginan untuk merusaknya,*

***niscaya Allah membinasakannya."*[20]**

Kecuali ia dikenal sebagai seorang yang penyabar, lalu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri meskipun ia membutuhkannya.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu* ketika menyedekahkan hartanya.[21] Demikian juga halnya dengan kaum Anshar yang lebih mengutamakan kaum Muhajirin.[22] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melarang dari menyia-nyiakan harta[23]. Tidak boleh seseorang menyia-nyiakan harta orang lain dengan alasan sedekah.

Ka'ab bin Malik *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku adalah melepaskan diri dari hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Beliau bersabda, *"Simpanlah sebagian hartamu untukmu! Maka itu lebih baik bagimu."* Aku berkata, "Sesungguhnya aku menyimpan bagianku yang ada di negeri Khaibar."[24]

---

20 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 294). Dan beliau meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya pada Bab Al-Istiqradh pada nomor hadits (2387). *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 10).

21 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 294). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud (1678) dari Ahmad bin Shalih dan Utsman bin Abi Syaibah. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3675) dari Harun bin Abdullah dan Al-Haitsam bin Kulaib dari Muhammad bin Mu'adz.
Al-Hakim meriwayatkannya dalam *Al-Mustadrak* (I/ 414) dari Abu Abdullah bin Dinar dari Ahmad bin Muhammad bin Nashr. Semuanya meriwayatkan dari Abu Nu'aim. *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 11).

22 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (III/ 11-12), "Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Anas yang menceritakan bahwa ketika kaum Muhajirin datang dari Mekkah ke Madinah, mereka datang dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sedangkan kaum Anshar adalah orang-orang yang mencari nafkah dengan bercocok tanam dan berdagang. Lantas mereka pun memberikan bagian kepada kaum Muhajirin."
Sementara hadits ini sendiri diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nomor hadits (2630) pada bab Hibah.

23 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 294). Dan beliau *Rahimahullah* meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya pada hadits nomor (1477) dan selainnya dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah *Radhiyallahu Anhu*. *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 10).

24 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 294). Dan meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya pada hadits nomor (4418) dan lainnya. *At-Taghliq* (III/ 10).

Al-Bukhari *Rahimahullah* mencantumkan bab tersendiri dalam masalah ini, dan ia merupakan perkara yang penting. Dia menyebutkan, "Tidak boleh bersedekah kecuali kebutuhan diri sendiri telah terpenuhi."

Hal ini disebabkan membayar hutang hukumnya adalah wajib sedangkan bersedekah sunnah. Dan tidak mungkin meninggalkan yang wajib sementara yang sunnah dikerjakan. Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berpendapat bahwa jika seseorang mewakafkan hartanya, sementara ia memiliki hutang maka wakafnya tersebut tidak sah.[25] Sebab memberikan wakaf hukumnya sunnah, sedangkan melunasi hutang merupakan kewajiban. Ia pun tidak boleh tabarru' (berderma) dengan cara hibah dan sebagainya. Sebab hukum melunasi hutang adalah wajib, sementara *tabarru'* merupakan amalan sunnah.

وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ

"Barangsiapa bersedekah sementara ia sendiri dalam keadaan membutuhkan, atau keluarganya membutuhkan."

Perkataannya, أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ *"Keluarganya membutuhkan"* mengandung permasalahan. Sebab seharusnya kalimat tersebut berbunyi مُحْتَاجُوْنَ (dengan bentuk jamak -peny.). Dapat dijawab bahwa adakalanya kata الأَهْلُ "Keluarga" terkadang dipergunakan untuk makna tunggal. Dan ketika dibuat ke dalam bentuk jamak menjadi أَهْلُوْنَ. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala* dalam Al-Qur`an,

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ﴿١١﴾

"Orang-orang Badui yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan berkata kepadamu, "Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami…" **(QS. Al-Fath: 11).**

Dan juga firman-Nya,

بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ

25 Silahkan melihat *Al-Ikhtiyarat* (hal. 258- 259).

فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

"Bahkan (semula) kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa." **(QS. Al-Fath: 12).**

Perkataannya,

أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ

"Atau ia mempunyai hutang maka hutangnya lebih layak untuk dilunasi daripada bersedekah, memerdekakan budak, serta hibah. Dan itu tertolak."

Yakni sedekah dari orang yang mempunyai hutang tidak diterima. Karena ia melakukan suatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itulah tertolak. Termasuk di dalamnya melaksanakan haji *tathawwu'* jika ia memiliki hutang. Berdasarkan kandungan perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* di atas maka selainnya juga tertolak.

Sedikit sekali orang yang memahami masalah ini. Andaikata mereka memahaminya dan dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya sedekah apa pun yang Anda berikan sementara Anda mempunyai hutang, maka sedekah tersebut tertolak." Niscaya hal ini memberikan kebaikan yang banyak.

Jika ada yang mengatakan, "Apa yang Anda katakan sekiranya hutangnya banyak sementara sedekah yang diberikan cuma sedikit saja. Sebagai contoh, ada seorang lelaki memiliki uang sebanyak sepuluh ribu Riyal. Lalu orang miskin melewatinya kemudian ia memberinya satu Riyal saja, apakah dapat dikatakan -menurut kebiasaan yang berlaku- bahwa hal yang seperti itu tidak diprotes atau diprotes?

Jawab: Apabila ia memiliki sepuluh ribu Riyal dan memberikan satu Riyalnya kepada orang yang dililit hutang, niscaya sepuluh ribu Riyalnya berkurang. Berarti ia menguranginya.

Apabila seseorang berkata, "Apakah hal itu mengurangi sesuatu dari keimanannya? Maksudnya karena tidak menyedekahkan satu Riyal disebabkan ia memiliki hutang sebesar sepuluh ribu Riyal?"

Maka jawabnya hal itu tidak mengurangi keimanannya. Bahkan jika Allah *Azza wa Jalla* mengetahui bahwa kalaulah bukan karena hu-

tang itu niscaya ia bersedekah, maka Allah *Ta'ala* bisa saja memberinya pahala. Keadaannya seperti orang yang pergi dari rumahnya dalam keadaan hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian ajal menjemputnya, maka ia mendapatkan pahala di sisi Allah *Azza wa Jalla*.

Zhahir perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* di atas menunjukkan bahwa ia tidak boleh bersedekah, baik sedikit maupun banyak. Karena pada hakekatnya yang sedikit itu akan menjadi banyak. Sebagai contoh: jika ada seseorang memiliki hutang sebesar seratus ribu Dirham dan berkata, "Saya akan menyedekahkan uang satu Dirham." Maka kita katakan, "Kamu tidak boleh bersedekah meskipun dengan satu Dirham uang! Karena jika kamu menyedekahkan satu Dirham, lantas datang peminta-minta lain kepadamu dan kamu menyedekahkan satu Dirham kepadanya, setelah datang orang yang ketiga, keempat dan seterusnya; maka pemberian yang awalnya cuma satu Dirham akan menjadi beberapa Dirham.

Kemudian, jika kamu menyedekahkan satu Dirham, sementara kamu mempunyai hutang sebesar seratus ribu, maka yang seratus ribu telah berkurang. Padahal jika kamu pergunakan uang seratus ribu tersebut untuk membayar hutang, niscaya hutangmu berkurang satu Dirham.

Anehnya, sebagian orang menganggap sepele masalah ini. Sehingga tidak heran jika kamu mendapati mereka mewakafkan rumah mereka, bersedekah, dan menunaikan ibadah haji padahal mereka masih berurusan dengan hutang. Ini keliru. Sebab, yang wajib adalah melunasi hutang sebelum yang lainnya. Jika kamu telah melunasi hutangmu, silahkan bersedekah!

Jika ada yang berkata, "Tidak sedikit bentuk perdagangan yang berurusan dengan hutang. Sehingga dalam waktu yang sama, seseorang bisa menjadi berhutang dan berpiutang. Sementara di samping itu ia ingin melaksanakan berbagai perbuatan baik, seperti haji, mengeluarkan zakat dan bersedekah kepada karib kerabat. Maka apa yang harus dilakukannya?"

Jawabnya: mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Namun ia tidak wajib bersedekah kepada karib kerabatnya dan tidak wajib mengerjakan haji. Kecuali jika harta yang dipiutangkannya lebih banyak daripada harta hutangnya, ditambah lagi ia yakin bahwa hutangnya tersebut akan dilunasi.

١٤٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

1426. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus dari Az-Zuhri ia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan sendiri terpenuhi. Dan utamakanlah dari orang yang menjadi tanggunganmu!"*

[Hadits 1426- juga tercantum pada hadits nomor: 1428, 5355 dan 5356].

١٤٢٧. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

1427. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Dan utamakanlah orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu! Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan sendiri terpenuhi. Barangsiapa menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Dan barangsiapa senantiasa merasa cukup maka Allah memberinya kecukupan."*[26]

---

26 Diriwayatkan oleh Muslim (1034) (95)

Syarah Hadits

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah."

Tangan di atas maksudnya adalah yang memberi, sedangkan tangan di bawah adalah yang mengambil (menerima). Misalnya, ketika seseorang hendak bersedekah, ia mengambil uang beberapa Dirham dengan tangannya dan meletakkannya di tangan seorang yang miskin. Maka tangannya adalah yang di atas, dan tangan orang yang fakir tadi berada di bawah.

وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

"Utamakanlah orang yang berada di bawah tanggunganmu!"

Maksudnya, apabila kamu hendak bersedekah maka utamakanlah orang yang berada di bawah tanggunganmu, yaitu keluargamu. Itu lebih utama ketimbang diberikan kepada orang asing (bukan keluarga).

وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan diri sendiri terpenuhi."

Yakni sebaik-baik sedekah adalah manusia bersedekah dalam keadaan berkecukupan.

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ

"Barangsiapa menahan diri dari meminta-minta maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya."

Yakni barangsiapa mencari jalan untuk menjauhi hal-hal yang buruk dari manusia dan tidak membutuhkan mereka, niscaya Allah akan membantunya dan memelihara kehormatannya.

وَمَنْ يَسْتَغْنِ

"Dan barangsiapa senantiasa merasa cukup."

Yaitu dengan apa yang ada pada dirinya meskipun sedikit, maka Allah *Ta'ala* akan memberinya kecukupan dan memberkahinya.

١٤٢٨. وَعَنْ وُهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

1428. *Diriwayatkan dari Wuhaib, ia berkata, "Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dengan riwayat ini.*

١٤٢٩. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

1429. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, ia meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." (H) Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di atas mimbar dan menyebutkan sedekah, menjaga diri dari meminta-minta dan meminta-minta. Beliau bersabda, "Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberikan sedekah. Sedangkan tangan yang di bawah yaitu tangan yang meminta-minta sedekah."*[27]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ *"Tangan yang di atas adalah yang memberikan sedekah."* Apakah tangan orang yang memberikan pinjaman berada di atas?

27 Diriwayatkan oleh Muslim (1033) (94)

Jawab: kami katakan, tidak diragukan lagi bahwa tangan orang yang memberikan pinjaman berada di atas. Akan tetapi hadits di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tangan di atas adalah yang memberikan sedekah, sedangkan yang di bawah yaitu yang meminta. Sementara orang yang memberikan pinjaman tidak bersedekah, karena ia akan mengambil hartanya kembali.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana menggabungkan hadits,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

"Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan diri sendiri terpenuhi."

Dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya, "Sedekah yang bagaimanakah yang paling afdhal?" Beliau menjawab, جُهْدُ الْمُقِلِّ *"Sedekah yang diberikan oleh orang yang hanya punya sedikit harta."*?

Jawab: Sabda beliau *"Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah kebutuhan diri sendiri terpenuhi,"* dinisbatkan kepada perbuatan sedekah itu sendiri. Yaitu kembali kepada sedekah. Adapun sabda beliau *"Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan oleh orang yang hanya punya sedikit harta"* maka ini dinisbatkan kepada orang yang bersedekah. Artinya, orang fakir yang bersedekah ini lebih baik daripada orang kaya yang bersedekah. Adapun nisbat kepada perbuatan sedekah itu sendiri, maka yang diberikan setelah kebutuhan diri sendiri terpenuhi itulah yang lebih utama.

***

19

بَاب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى لِقَوْلِهِ:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى

الآيَةَ

Bab Orang yang Mengungkit-ungkit Pemberian, Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala*,
***"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..."* (QS. Al-Baqarah: 262)**

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* tidak memiliki hadits menurut syaratnya. Oleh karena itu beliau mengambil ayat tersebut sebagai dalil, bahwa orang yang mengungkit-ungkit pemberian dapat merusak pahalanya sendiri karena perbuatannya itu. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى

"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..." **(QS. Al-Baqarah: 264)**

Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ...

"Tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, tidak mau melihat mereka, tidak menyucikan mereka dan mereka akan mendapatkan adzab yang pedih, yaitu: musbil (orang yang menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki), orang yang mengungkit-ungkit pemberian,......"[28]

Dan hal ini mencakup mengungkit-ungkit harta, ilmu, kedudukan dan apa saja yang telah diberikan. Bahkan kalau sampai seseorang mengatakan, "Andaikata yang mengundangku adalah orang selain kamu, aku pasti tidak datang mengunjunginya." Ia mengungkit-ungkit hal tersebut atasnya, dan tidak hanya bermaksud memberitahukan. Maka termasuk ke dalam kandungan hadits di atas.

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (III/ 298), "Bab Mengungkit-ungkit Pemberian, Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala,*

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى

"Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)..." **(QS. Al-Baqarah: 262)**

Judul bab ini disebutkan dalam riwayat Al-Kusymihani saja tanpa satu hadits pun. Sepertinya ia mengisyaratkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Dzar secara *marfu',*

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّ بِهِ

"Tiga golongan manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat: orang yang mengungkit-ungkit pemberian, yang tidaklah ia memberi sesuatu kecuali ia mengungkit-ungkitnya kembali." (Al-Hadits.)

Oleh karena hadits ini tidak berdasarkan syarat Al-Bukhari, maka beliau hanya mengisyaratkannya saja.

Korelasi ayat di atas dengan judul bab tampak jelas ditinjau dari sisi bahwa kalaulah orang yang menyebut-nyebut sedekah yang diberikannya dicela, maka orang yang memberi selain sedekah lebih layak lagi dicela.

Al-Qurthubi berkata, "Mengungkit-ungkit pemberian biasanya dilakukan oleh orang yang bakhil dan membanggakan diri sendiri. Orang

28 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

yang bakhil merasa bahwa pemberiannya sudah banyak meskipun yang diberikannya hanya sedikit. Sementara orang yang membanggakan diri sendiri, maka sifat ujubnya mengarahkannya kepada melihat diri sendiri dengan pandangan kebesaran dan menganggap bahwa dengan hartanya ia telah memberikan nikmat kepada orang yang diberi, meskipun orang yang diberi lebih mulia dari yang memberi. Faktor yang menyebabkan mereka berdua bersikap demikian adalah kejahilan dan melupakan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Andai saja ia merenungkan kemana ia akan kembali, niscaya ia mengetahui bahwa sebenarnya yang akan menyebut-nyebut pemberian itu adalah yang menerimanya, karena ia mendapatkan banyak manfaat dari pemberian tersebut." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar.

Saya (Syaikh Al-Utsaimin) katakan: Mengungkit-ungkit pemberian tidaklah demikian. Tidak diragukan lagi bahwa sikap tersebut berasal dari orang yang memberi. Namun, seorang manusia tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya.

Oleh sebab itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperingatkan kaum Anshar bahwa dahulunya mereka adalah orang-orang yang miskin lalu Allah membuat mereka kaya, dahulunya mereka terpecah belah lalu Allah menyatukan hati mereka, setiap kali beliau mengatakan sesuatu, mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih berhak mengungkit-ungkit pemberian."

***

20

بَاب مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِهَا

Bab Orang yang Suka Bergegas Memberikan Zakat Pada Harinya

١٤٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ فَقَالَ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ

1430. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Sa'id, dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Uqbah bin Al-Harits Radhiyallahu Anhu memberitahukan kepadanya. Ia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat Ashar dan mengerjakannya lebih cepat. Usai mengerjakan shalat, beliau bergegas pulang dan masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Melihat hal ini aku bertanya kepada beliau –atau beliau ditanya-. Beliau menjawab, "Tadi aku meninggalkan sekeping emas sedekah. Aku tidak suka menyimpannya sampai malam. Lalu aku membagikannya."*

Syarah Hadits

Adapun bergegas membayar zakat, itu wajib hukumnya. Tidak boleh menunda-nunda pembayarannya dari waktunya selama *mustahiq*-nya masih ada.

Sedangkan sedekah, perkaranya luas. Akan tetapi, apabila seseorang tidak mendapati *mustahiq* zakat, lalu menunda pembayarannya

untuk mencari *mustahiq*-nya maka tidak mengapa. Karena hal ini demi kemaslahatan orang-orang miskin.

Hadits di atas mengandung dalil bolehnya mengerjakan shalat agak lebih cepat, karena ada perkara khusus yang berhubungan dengan imam. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal itu. Sebagaimana juga diperbolehkan mengerjakan shalat lebih cepat, disebabkan perkara khusus yang berhubungan dengan makmum.

Suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam shalat, dan ingin memperpanjang shalatnya. Namun tiba-tiba beliau mendengar tangisan seorang anak kecil. Lalu beliau mempercepat pelaksanaan shalatnya agar ibu si anak tidak terganggu.[29]

Kata التِّبْرُ adalah sekeping emas, bukan uang Dinar.

Perkataan perawi, فَأَسْرَعَ *"Mempercepat atau bergegas,"* boleh jadi maksudnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalatnya agak lebih cepat, yakni meringankan shalatnya. Dan boleh jadi maksudnya bergegas meninggalkan tempat shalatnya setelah shalat.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata dalam *Umdah Al-Qari* (VIII/ 298), "Korelasi hadits dengan judul bab jelas sekali. Yaitu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* selesai mengimami shalat, beliau bergegas masuk ke dalam rumahnya dan memisahkan sekeping emas di sana. Setelah itu beliau memberitahukan bahwa beliau tidak suka menyimpannya sampai malam. Dengan demikian perbuatan beliau ini merupakan dalil tentang anjuran menyegerakan pemberian zakat."

***

29 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (707) dan Muslim (470) (192)

❮ 21 ❯

بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

Bab Anjuran Bersedekah dan Mendorong Orang Lain untuk Bersedekah

١٤٣١. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ

1431. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Pada hari raya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar untuk mengerjakan shalat dua raka'at (shalat Ied). Beliau tidak mengerjakan shalat apapun, baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian beliau berjalan ke arah jama'ah wanita dengan ditemani oleh Bilal. Lantas beliau memberitahukan nasehat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka mulailah seorang wanita melemparkan gelang dan kalung."*[30]

Syarah Hadits

Perkataannya, الْقُلْبَ *"Gelang"*, dibaca dengan *qaf* berharakat *dhammah, lam* berharakat *sukun* dan huruf *ba`*, artinya gelang. Sebuah

30 Diriwayatkan oleh Muslim (884) (2)

pendapat mengatakan, "Itu dikhususkan dengan benda yang dibuat dari tulang."

Sedangkan وَالْخُرْصَ "*Kalung*" dibaca dengan huruf *kha*` berharakat *dhammah, ra*` berharakat *sukun* dan diakhiri dengan huruf *shad,* sama maknanya dengan الْحَلْقَةُ "*Cincin*"[31]

Boleh jadi الْحَلْقَةُ adalah benda yang dipasang di telinga yang dilubangi (anting-anting).

Perkataannya,

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ

"Beliau shalat dua raka'at (shalat Ied), tidak mengerjakan shalat apa pun, baik sebelum maupun sesudahnya."

Hal itu karena dalam shalat Ied tidak ada shalat *sunnah rawatib,* baik sebelum maupun sesudahnya. Yang ada Imam mengerjakan shalat dua raka'at, kemudian berkhutbah dan setelah itu meninggalkan tempat shalat.

Akan tetapi, barangsiapa datang ke lokasi shalat terlebih dahulu dari Imam –menurut pendapat yang benar- ia boleh mengerjakan shalat sunnah *Tahiyyatul Masjid.* Karena tempat shalat Ied dianggap sebagai masjid. Dalil yang menunjukkan bahwa ia dianggap sebagai masjid adalah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang melarang para wanita haid memasukinya dan memerintahkan mereka untuk mengambil tempat tersendiri yang terpisah dari tempat shalat (tanah lapang).[32] Dan perkara ini termasuk salah satu hukum yang berkaitan dengan masjid. Dengan demikian, itu menunjukkan bahwa tanah lapang tempat shalat Ied dianggap masjid. Dan apabila itu dianggap sebagai masjid, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Apabila salah seorang di antara kalian telah masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu hingga ia mengerjakan shalat sunnah dua raka'at."[33]

31 *Fath Al-Bari* (III/ 300)
32 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (980) dan Muslim (890) (10)
33 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hanya saja, tempat shalat Ied yang telah ditetapkan oleh Imam, dan masyarakat sudah biasa melaksanakannya di situ, inilah yang dianggap sebagai masjid. Adapun jika lokasi mereka berpindah-pindah, sesekali shalat di sekolah, lain waktu di kebun maka ini tidak dianggap sebagai masjid.

Adapun perkataannya, وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا *"Tidak mengerjakan shalat apapun, baik sebelum maupun sesudahnya."* Hal ini juga berlaku pada shalat Jum'at. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat apa pun baik sebelum maupun sesudahnya. Tetapi beliau mengerjakan shalat sunnah dua raka'at di rumahnya jika telah keluar.[34]

Perkataannya, ثُمَّ مَالَ عَلَى النِّسَاءِ *"Kemudian beliau berjalan ke arah jama'ah wanita."*

Hal ini membuktikan bahwasanya jama'ah wanita berada jauh dari jama'ah pria. Sekaligus merupakan dalil yang jelas terpisahnya kaum pria dari kaum wanita, dan mereka tidak boleh digabungkan menjadi satu di berbagai tempat ibadah. Oleh sebab itu, dalam sebuah shahih disebutkan,

خَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا

"Sebaik-baik shaf kaum wanita dalam shalat adalah shaf yang paling belakang. Dan seburuk-buruk shaf mereka adalah shaf yang paling depan. Sebaik-baik shaf kaum pria dalam shalat adalah shaf terdepan. Dan seburuk-buruk shaf mereka adalah shaf yang paling belakang."[35]

Akan tetapi, andaikata tempat shalat kaum wanita terpisah dari tempat shalat kaum pria, maka shaf yang pertama adalah shaf yang paling utama.

---

34 Al-Bukhari meriwayatkan (937) dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasanya mengerjakan shalat dua raka'at sebelum dan sesudah shalat Zhuhur, dua raka'at sesudah shalat Maghrib di rumahnya, dua raka'at sesudah shalat 'Isya, dan beliau tidak mengerjakan shalat apapun sesudah shalat Jum'at hingga beliau meninggalkan tempat shalat lalu mengerjakan shalat dua raka'at." Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (II/ 426)

35 Diriwayatkan oleh Muslim (440) (132)

١٤٣٢ ـ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ

1432. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah telah memberitahukan kepada kami, Abu Burdah bin Abi Musa telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika didatangi oleh seorang pengemis, atau dimintai suatu hajat kepada beliau, maka beliau bersabda, "Hendaklah kalian menjadi perantara memberikan pertolongan, niscaya kalian diberi ganjaran pahala! Dan Allah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[36]

[Hadits 1432- tercantum juga pada hadits nomor: 6027, 6028 dan 7476].

Syarah Hadits

Perkataannya, اشْفَعُوا *"Hendaklah kalian menjadi perantara memberikan pertolongan."* Kata الشَّفَاعَةُ *"Memberikan pertolongan"*, bisa jadi pada asal pemberian, dan bisa jadi pada kadar pemberian. Makna *syafa'ah* pada asal pemberian adalah, jika kamu melihat seseorang yang dimintai dalam keadaan ragu-ragu antara memberi atau tidak, maka kamu melakukan *syafa'at* (yaitu menyemangatinya untuk memberi [peny.]). Sedangkan makna *syafa'ah* pada kadar pemberian adalah, jika kamu melihat orang yang dimintai memberi sedikit saja padahal kamu tahu bahwa yang meminta betul-betul membutuhkan, maka kamu melakukan *syafa'at* dengan mengatakan kepada yang memberi, "Tambahkanlah, karena ia benar-benar membutuhkan!" Atau ungkapan senada lainnya.

36 Diriwayatkan oleh Muslim (2627) (145)

Perkataannya, تُؤْجَرُوا *"Niscaya kamu diberi ganjaran"*, yakni kamu mendapatkan pahala.

Perkataannya, يَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ *"Allah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya melalui lisan Nabi-Nya."* Yakni belum tentu *syafa'at* (pertolongan) tersebut diterima, karena orang yang diberi *syafa'at* (diberi pertolongan) boleh menerima atau tidak menerima.

١٤٣٣. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَقَالَ لاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

1433. *Shadaqah bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari Fathimah dari Asma` Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata kepadaku, "Janganlah kamu mengikat (wadah makanan karena tidak ingin memberi), sehingga kamu pun akan diikat (dihalangi dari keberkahan)!"*

Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdah, dan beliau bersabda, "Janganlah kamu menghitung-hitung hartamu, karena Allah akan menghitung hartamu!"[37]

[Hadits 1433- juga tercantum pada hadits nomor: 1434, 2590 dan 2591].

Syarah Hadits

Perkataannya, لاَ تُوكِي *"Janganlah kamu mengikat."* Berasal dari kata الإِيْكَاءُ artinya mengikat. Sedangkan الإِحْصَاءُ artinya menghitung. Maksudnya janganlah seorang manusia itu bersikap bakhil, di mana ia mengikat wadah-wadah makanan dan minuman lalu tidak mau memberi. Atau menghitung-hitungnya lalu memperkirakannya setiap

37 Diriwayatkan oleh Muslim (1029) (88)

saat dengan mengatakan, "Sudah berapakah yang aku infakkan?" Karena sesungguhnya Allah *Ta'ala* akan menahan karunia-Nya dari orang seperti ini.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* juga menyebutkan bahwasanya ia mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan hal yang sama. Ia (Aisyah) pernah mempunyai sejumlah gandum, dan gandum yang dimakannya tersebut mengandung keberkahan. Suatu hari ia menghitung-hitungnya, lalu keberkahan tersebut dicabut dari gandumnya. Ia berkata, "Lalu aku menghitungnya, ternyata keberkahannya sudah hilang."[38]

***

38 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6451) dan Muslim (2973) (27)

« 22 »

بَابُ الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

Bab Bersedekah Sesuai Kemampuan

١٤٣٤. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ

1434. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij. (H) Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepadaku, dari Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij. Ia berkata, Ibnu Abi Mulaikah telah mengabarkan kepadaku, dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair. Ia memberitahukan kepadanya dari Asma` binti Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau bersabda, "Janganlah kamu menahan makanan dalam bejana (tidak mau menyedekahkannya), karena Allah akan menahan keberkahan-Nya darimu! Berilah semampumu!"*[39]

Syarah Hadits

Yakni, bersedekahlah kamu dengan sesuatu yang kamu sanggupi! Dan janganlah kamu menahannya dalam bejana, atau mengikatnya atau menghitung-hitungnya!

---

39 Diriwayatkan oleh Muslim (1029) (88)

23

بَاب الصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ

Bab Sedekah Dapat Menggugurkan Dosa

١٤٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِتْنَةِ قَالَ قُلْتُ أَنَا أَحْفَظُهُ كَمَا قَالَ قَالَ إِنَّكَ عَلَيْهِ لَجَرِيءٌ فَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ وَلَكِنِّي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيْكَ بِهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَأْسٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابٌ مُغْلَقٌ قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ أَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا قَالَ قُلْتُ أَجَلْ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ سَلْهُ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا فَعَلِمَ عُمَرُ مَنْ تَعْنِي قَالَ نَعَمْ كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ

1435. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa`il, dari Hudzaifah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu ketika Umar bertanya, "Siapakah*

di antara kalian yang ingat hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang fitnah?" Hudzaifah menjawab, "Aku ingat!" Umar berkata, "Kamu adalah orang yang berani. Apa yang beliau sabdakan?" Hudzaifah menjawab, "Fitnah seseorang itu terletak pada keluarganya, anaknya dan tetangganya. Fitnah tersebut dapat ditebus dengan shalat, sedekah dan melakukan perbuatan yang ma'ruf." Sulaiman berkata, "Boleh jadi yang dikatakannya ialah, "Shalat, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar."

Umar berkata, "Bukan ini yang aku maksud. Akan tetapi yang aku maksud adalah fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut." Hudzaifah berkata, "Anda tidak akan dilanda fitnah itu, wahai Amirul Mukminin! Karena antara Anda dengannya dihalangi oleh sebuah pintu yang terkunci." Umar bertanya, "Apakah pintu itu akan retak atau akan terbuka?" "Tidak dibuka, tetapi akan retak." Jawab Hudzaifah. Umar berkata, "Jika pintu itu sudah retak maka tidak bisa dikunci lagi selamanya." Hudzaifah berkata, "Benar." Kami takut untuk bertanya kepada Hudzaifah siapakah yang dimaksud dengan pintu itu. Maka kami pun berkata kepada Masruq, "Tanyakanlah kepadanya (Hudzaifah)!" Sulaiman berkata, "Maka Masruq pun bertanya kepadanya (siapa yang dimaksud dengan pintu itu -penj-)." Hudzaifah menjawab, "Umar Radhiyallahu Anhu." Kami bertanya lagi, "Apakah Umar mengetahui bahwa yang dimaksud adalah dirinya?" "Ya. Sebagaimana (ia tahu) bahwasanya sebelum pagi adalah malam. Hal itu dikarenakan aku telah memberitahukannya sebuah hadits tanpa keliru sedikit pun."[40]

Syarah Hadits

Maksudnya adalah apabila kaum muslimin telah saling membunuh dan terjadi fitnah di antara mereka, maka semua itu tidak dapat dikunci lagi. Dan ini tampak jelas semenjak sebagian kaum muslimin menghunuskan pedang kepada sebagian lainnya, sehingga fitnah pun terjadi.

Perkataannya,

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ

"Fitnah seorang lelaki terletak pada keluarganya, anaknya dan tetangganya."

Hal ini sebagaimana firman Allah *Ta'ala,*

---

40 Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Muslim (144) (231)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." **(QS. At-Taghabun: 14)**

Dan di antara bentuk terfitnahnya seorang manusia pada keluarganya yaitu mereka menghalanginya dari jalan Allah *Ta'ala* dan dari mengerjakan shalat.

Perkataannya, كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً[41] *"Sebagaimana sebelum pagi adalah malam."*

Di sebagian redaksi hadits disebutkan, كَمَا أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَة *"Sebagaimana sebelum pagi adalah malam."* Yakni, yang diyakini ini adalah sebagaimana aku yakin bahwa ada malam sebelum besok pagi.

***

41 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1895) dan Muslim (IV/ 2218) (144)

24

بَاب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

Bab Barangsiapa Pernah Bersedekah Ketika Musyrik Kemudian Masuk Islam

١٤٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

1436. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Urwah dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ia berkata, "Aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ibadah-ibadah yang pernah aku lakukan di masa Jahiliyah berupa sedekah, memerdekakan budak, mempererat hubungan silaturrahim. Apakah itu semua memberikan pahala kepadaku?" Beliau menjawab, "Kamu memeluk Islam dengan membawa semua kebaikan yang pernah kamu kerjakan dulu."*[42]

[Hadits 1436- tercantum juga pada hadits nomor: 2220, 2538, dan 5992].

---

42 Diriwayatkan oleh Muslim (123) (194)

Syarah Hadits

Segala puji hanya milik Allah *Ta'ala*. Ini adalah nikmat dari-Nya. Dan Islam secara total merupakan keberkahan. Karena ketika seorang kafir memeluk Islam, maka semua amal keburukannya dihapus oleh Islam. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴿٣٨﴾

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu..." **(QS. Al-Anfal: 38)**

Sedangkan amal-amal shalih yang biasa dilakukannya, seperti sedekah, memerdekakan budak, menghubungkan silaturrahim, dituliskan pahalanya dan tidak sia-sia. Berdasarkan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kamu memeluk Islam dengan membawa semua kebaikan yang pernah kamu kerjakan dulu."

Dalam lafazh yang lain disebutkan,

عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنَ الْخَيْرِ

"Membawa kebaikan yang kamu kerjakan dahulu"[43]

Dan ini selaras dengan firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala* di dalam hadits qudsi,

إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ

"Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku"[44]

Kalaulah bukan karena ini, niscaya orang yang kafir jika telah masuk Islam akan disiksa atas amal buruknya yang pernah dilakukannya dahulu, hanya saja ia tidak kekal dalam neraka dan tidak dihisab atas amalnya yang shalih. Akan tetapi rahmat-Nya *–segala puji bagi Allah–* mendahului kemurkaan-Nya.

Begitu juga halnya dengan orang yang murtad jika ia kembali memeluk Islam. Maka amal shalihnya dikembalikan lagi kepadanya.

---

43 Diriwayatkan oleh Muslim (123) (195)

44 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7422) dan Muslim (2751) (14) dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beliau bersabda, "Tatkala Allah menciptakan makhluk, Ia menetapkan di sisi-Nya di atas 'Arsynya, "Sesungguhnya rahmat-Ku mendahului kemurkaan-Ku."
Lafazh ini milik Al-Bukhari.

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ ﴿٢١٧﴾

"...Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya..." **(QS. Al-Baqarah: 217)**

Allah menyaratkan gugurnya seluruh amal adalah mati dalam keadaan kafir. Maka jika ia kembali masuk Islam, seluruh amal shalihnya dikembalikan kepadanya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *An-Nukhbah, "Ash-Shahabi* (shahabat) adalah orang yang berkumpul dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beriman kepadanya dan mati dalam keadaan beriman, walaupun pernah murtad."[45]

Yakni jika shahabat tersebut murtad kemudian kembali masuk Islam, maka statusnya sebagai shahabat masih tetap ada. Namun jika ia terus berada dalam kemurtadannya maka hilanglah statusnya tersebut.

Perkataannya, أَتَحَنَّثُ بِهَا yaitu, aku beribadah dengannya.

***

45 *Nuzhah An-Nazhr Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hal. 51)

25

بَاب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

Bab Pelayan Mendapatkan Pahala Jika Ia Bersedekah Atas Perintah Majikannya Tanpa Melakukan Kerusakan

١٤٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ

1437. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Wa`il, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang istri bersedekah dari makanan suaminya tanpa melakukan kerusakan, maka ia mendapatkan pahala, suaminya mendapatkan pahala dengan apa yang diusahakannya, dan orang yang menyimpan juga mendapatkan pahala yang serupa."*[46]

Syarah Hadits

Ini merupakan nikmat dari Allah *Azza wa Jalla,* di mana Allah *Ta'ala* memberikan ganjaran pahala kepada tiga orang yakni orang yang menyimpan, istri yang bersedekah, dan suami yang mengusahakan hartanya. Ketiga orang ini diberi pahala.

46 Diriwayatkan oleh Muslim (1024) (81)

Namun pahala ini didapat jika suami tidak melarangnya. Apabila ia melarangnya maka tidak halal baginya untuk bersedekah. Demikian juga para ahli fikih *Rahimahumullah* menyebutkan, "Atau istri ragu apakah suaminya merestuinya atau tidak, maka ia tidak boleh bersedekah. Tetapi, bila kuat dugaannya bahwa suaminya senang bersedekah, kemudian ia bersedekah meskipun tanpa seizinnya maka ia tetap mendapatkan pahala.

Dengan demikian kondisinya sebagai bèrikut.

- Pertama, boleh jadi suaminya mengizinkannya.
- Kedua, boleh jadi suaminya melarangnya. Dan hukumnya dalam masalah ini sudah jelas. Jika sang suami mengizinkannya, dikatakan kepadanya, "Berikanlah sedekah!" Akan tetapi kalau ia melarangnya maka ia tidak boleh bersedekah. Meskipun dengan sisa makanannya dan ia berkata, "Saya khawatir kalau makanan itu bersisa akan basi." Ia tetap tidak boleh bersedekah jika suaminya telah melarangnya.
- Ketiga, kuat dugaan sang istri bahwa suaminya pasti mengizinkannya dan akan merasa senang. Maka dalam hal ini ia boleh bersedekah.
- Keempat, kuat dugaannya bahwa suaminya tidak menyukai hal itu dan melarangnya, maka dalam hal ini ia tidak boleh bersedekah.
- Kelima, istri merasa ragu dan bimbang apakah suaminya mengizinkan atau tidak. Dalam hal ini ia tidak boleh bersedekah.

Solusi keadaan keempat dan kelima adalah si istri meminta izin kepada suaminya. Jika suaminya melarang, hendaknya ia berembuk dengannya agar ia memberi izin. Sementara itu, apabila sang suami khawatir istrinya akan memberikan sedekah dengan berlebih-lebihan, hendaklah ia berkata, "Saya mengizinkan kamu bersedekah dengan sesuatu (makanan) yang dikhawatirkan basi saja."

١٤٣٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

1438. *Muhammad bin Al-Ala` telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Orang yang menyimpan, muslim, dan terpercaya yang menunaikan –boleh jadi beliau berkata- Memberikan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna, tidak dikurangi, hati yang lapang lalu menyerahkannya kepada orang yang akan menerimanya; maka ia mendapatkan pahala salah seorang yang bersedekah."*[47]

[Hadits 1438- tercantum juga pada hadits nomor: 2260 dan 2319].

Syarah Hadits

Maksudnya ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang bersedekah dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadits di atas.

***

47 Diriwayatkan oleh Muslim (1023) (79)

26

بَاب أَجْرِ الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

Bab Seorang Isteri Mendapatkan Pahala Jika Ia Bersedekah atau Memberi Makanan dari Rumah Suaminya Tanpa Melakukan Kerusakan

١٤٣٩. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

1439. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Manshur dan Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Wa`il dari Masruq dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Yakni apabila seorang isteri bersedekah dari rumah suaminya.*

١٤٤٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

1440. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu An-*

ha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seorang isteri memberi makanan dari rumah suaminya tanpa melakukan kerusakan, maka ia mendapatkan pahalanya, begitu juga dengan yang menyimpannya. Suami mendapatkan pahala karena usaha yang dilakukannya, dan istri mendapatkan pahala dengan apa yang ia sedekahkan."[48]

١٤٤١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرُهَا وَلِلزَّوْجِ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ

1441. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Jika seorang istri bersedekah dari makanan rumahnya tanpa melakukan kerusakan maka ia mendapatkan pahalanya. Suaminya juga mendapatkan pahala dengan apa yang diusahakannya. Begitu pula dengan yang menyimpannya, mendapatkan pahala yang sama."*[49]

Syarah Hadits

Perkataannya, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ *"Tidak melakukan kerusakan."*

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa apabila si istri bersedekah dengan melakukan kerusakan, ingin merusak harta suaminya, maka ia tidak memperoleh pahala. Bisa saja ia memberikan makanan yang banyak, sementara orang yang akan memakannya hanya sedikit. Misalnya suaminya berkata, "Saya cuma mengundang dua orang tamu, tetapi kamu membuat makanan untuk jatah lima orang." Maka ini termasuk bentuk merusak harta suami. Jika ia bersedekah dengan makanan yang berlebih setelah para tamu diberi makanan, maka sesungguhnya ia tidak diberi pahala. Bahkan boleh jadi ia mendapatkan dosa. Karena, yang wajib atas seseorang yang menjadi wali atas se lainnya adalah membatasi sesuatu dengan yang paling rendah dari

48 Diriwayatkan oleh Muslim (1024) (81)
49 Diriwayatkan oleh Muslim (1024) (80)

perkara yang dimaksud. lain halnya dengan orang yang bersedekah dari hartanya sendiri. Sebab, jika ia memberikan lebih akan dikatakan kepadanya, "Jangan kamu lebihkan." Akan tetapi ia tidak sama dengan orang yang mengelola harta orang lain.

***

27

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلَفًا

Bab Firman Allah *Ta'ala,*
"Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).
***Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan)."* (QS. Al-Lail: 5- 10)**
Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menyedekahkan hartanya!

١٤٤٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

1442. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman, dari Mu'awiyah bin Abu*

Muzarrid, dari Abu Al-Hubab dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak satu haripun para hamba memasuki waktu paginya kecuali dua Malaikat turun, lalu salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menyedekahkan hartanya!" Yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya!"[50]

Syarah Hadits

Firman Allah *Ta'ala,*

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

"Maka barangsiapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa. Dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga)." **(QS. Al-Lail: 5-6)**, ayat ini menyebutkan tiga sifat.

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

"Maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan)." **(QS. Al-Lail: 7)**. Ketika seseorang dimudahkan untuk suatu kemudahan, maka mudah baginya segala ibadah, sedekah dan amal lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla.*

Dan sebaliknya,

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

"Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup (tidak perlu pertolongan Allah), serta mendustakan (pahala) yang terbaik, maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran (kesengsaraan)." **(QS. Al-Lail: 8-10)**. Dipersulit atasnya untuk mengerjakan kebaikan –kita berlindung kepada Allah darinya-, dan dipersulit atasnya untuk bersedekah. Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾

"Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa." **(QS. Al-Lail: 11)**.

Yakni jika ia kikir dengan hartanya padahal hartanya banyak, maka hartanya tersebut tidak dapat menyelamatkannya jika ia binasa.

50 Diriwayatkan oleh Muslim (1010) (57)

Hadits yang dicantumkan oleh penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* di atas mengandung dalil penetapan adanya para Malaikat, dan mereka bisa bergerak, naik serta turun. Dalam Al-Qur`an Allah *Ta'ala* menyebutkan tentang mereka (para Malikat), أُوْلِيٓ أَجْنِحَةٍ "*...Yang mempunyai sayap...*" (**QS. Fathir: 1**). Maka sesatlah siapa saja yang mengatakan bahwa Malaikat merupakan suatu ungkapan dari kekuatan baik atau kekuatan jahat. Mereka menyebut setan sebagai kekuatan jahat, dan mereka menyebut para Malaikat sebagai kekuatan baik. Dan mereka tidak menetapkan keberadaannya.

Tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang berpendapat demikian berada dalam bahaya besar. Kalaulah seseorang tidak mengemukakan alasan dengan mengatakan, "Ini hanyalah sebatas penafsiran yang tersesat jalan." Niscaya ia telah divonis kafir.

Jika ada yang berkata, "Apakah doa yang dipanjatkan oleh kedua Malaikat ini dikabulkan atau tidak?"

Jawabnya, zhahir hadits menunjukkan bahwa doa mereka dikabulkan. Karena Allah *Ta'ala* tidak memerintahkan kedua Malaikat tersebut untuk memanjatkan doa ini kecuali karena doa tersebut akan dikabulkan.

Apabila ada yang menyebutkan, "Namun kita mendapati sebagian orang yang menyedekahkan harta mereka, namun tidak memperoleh gantinya?"

Maka kami katakan, gantinya tidaklah harus berupa harta. Keberkahan dalam harta yang masih ada, ketenangan jiwa, memiliki sifat qana'ah terhadap harta meskipun sedikit, semuanya ini termasuk bentuk penggantian terhadap hartanya.

***

28

بَاب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ

Bab Perumpamaan Antara Orang yang Bersedekah dengan Orang yang Bakhil

١٤٤٣. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ. تَابَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي الْجُبَّتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ جُنَّتَانِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرٌ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنَّتَانِ

1443. *Musa telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi*

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perumpamaan antara orang yang bakhil dengan orang yang bersedekah adalah seperti dua orang lelaki yang mengenakan jubah dari besi."

Abu Al-Yaman juga telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, ia mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perumpamaan antara orang yang bakhil dengan orang yang bersedekah adalah seperti dua orang lelaki yang mengenakan jubah terbuat dari besi, mulai dari bagian dadanya sampai tenggorokannya. Adapun orang yang bersedekah, tidaklah ia bersedekah melainkan jubahnya menutupi sepanjang kulitnya dengan sempurna hingga tertutupi jari-jemarinya dan menghapus bekas jalannya. Adapun orang yang bakhil, maka tidaklah ia ingin menyedekahkan sesuatu melainkan setiap bagian jubahnya lengket di tempatnya. Ia berusaha melonggarkan jubahnya tersebut, namun tetap tidak bisa longgar."[51]

Dimutaba'ah oleh Al-Hasan bin Muslim dari Thawus dengan lafazh: فِي الْجُبَّتَيْنِ.[52]

Hanzhalah meriwayatkan dari Thawus dengan lafazh: جُنَّتَانِ.[53]

Al-Laits berkata, "Telah memberitahukan kepadaku Ja'far dari Ibnu Hurmuz, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam: جُنَّتَانِ.[54]

[Hadits 1443- juga tercantum pada hadits nomor: 1444, 2917, 5299, dan 5797]

---

51 Diriwayatkan oleh Muslim (1021) (75)

52 *Mutaba'ah* Al-Hasan ini disebutkan dengan sanadnya oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam *Al-Libas* (5797) melalui jalur Abu Amir Al-Iqdi. *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 12)

53 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 305). Dan diriwayatkan oleh Al-Isma'ili secara *maushul* dari jalur Ishaq Al-Azraq dari Hanzhalah. *Fathul Bari* (III/ 307)

54 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 305). Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (III/ 307), "Sampai sekarang aku tidak menemukan riwayat Al-Laits diriwayatkan secara *maushul*. Dan aku melihatnya diriwayatkan darinya dengan sanad lainnya yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dari jalur sanad Isa bin Hammad dari Al-Laits, dari Ibnu Ajlan dari Abu Az-Zinad dengan sanadnya."

Syarah Hadits

Perumpamaan seperti ini jelas maksudnya. Orang yang dermawan, yang memberikan sedekah maka jubahnya semakin lapang dan menutupi seluruh badannya. Karena tatkala ia bersedekah, Allah memberinya ganti dan menambahkan karunia-Nya.

Sedangkan orang yang bakhil maka jubahnya semakin ketat menutupinya dan mengerut hingga keadaannya seakan-akan tidak memiliki harta lagi.

***

❮ 29 ❯

بَاب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Bab Zakat Usaha dan Perdagangan Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala,*

***"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji."* (QS. Al-Baqarah: 267)**

Pada bab ini, penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada zakat harta namun tidak menyebutkan sebuah hadits pun tentangnya. Karena tidak didapati hadits menurut syarat kitab *Shahih*-nya tentang kewajiban zakat harta. Namun, tidak diragukan lagi bahwa hukum zakat harta adalah wajib. Karena masuk dalam keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'adz,

أَعْلِمْهُمْ بِأَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka

lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."[55]

Juga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"Seorang muslim tidak berkewajiban membayar zakat pada hamba dan kudanya."[56]

Yang mengherankan, hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang tidak berpendapat wajibnya zakat harta, dan oleh ulama yang berpendapat wajibnya zakat harta.

Yang paling mendekati dalil adalah ulama yang berpendapat bahwa hadits di atas merupakan dalil wajibnya zakat harta. Berdasarkan ucapan Nabi, *"Pada hambanya,"* yaitu hambanya yang ia khususkan untuk dirinya sendiri. Dan *"Pada kudanya,"* yakni kudanya yang ia khususkan untuk dirinya sendiri. Adapun harta perdagangan, maka adakalanya seseorang itu mempunyai beberapa orang budak untuk diperdagangkan, dan ia tidak mengkhususkan mereka untuk dirinya. Namun tujuannya adalah mengambil keuntungan dari mereka. Yakni, ia membeli seorang budak di pagi hari dan menjualnya di sore hari. Karena hal itu memberinya keuntungan. Demikian juga halnya dengan kuda. Andaikata tidak ada zakat pada hamba dan kuda secara mutlak, niscaya ia tidak boleh menyandarkannya kepada dirinya, yakni diri pemiliknya, dan berkata, *"Pada hambanya."* Beliau pasti mengatakan, "Seorang muslim tidak berkewajiban membayar zakat pada hamba dan kuda."

Dengan demikian hadits ini merupakan dalil wajibnya zakat harta, sebab pemiliknya tidak menginginkannya untuk dirinya sendiri, melainkan hendak memperdagangkannya.

***

55 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

56 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1463, 1464) dan Muslim (982) (8)

30

بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ

Bab Setiap Muslim Wajib Bersedekah, Barangsiapa Tidak Mendapati Sesuatu Untuk Disedekahkan Maka Hendaklah Ia Melakukan Kebaikan!

١٤٤٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

1445. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu Burdah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Setiap muslim wajib bersedekah." Para sahabat bertanya, "Wahai Nabiyullah, bagaimana dengan orang yang tidak mendapati sesuatu untuk disedekahkan?" Beliau menjawab, "Ia beramal dengan tangannya, lalu memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan bersedekah." Mereka kembali bertanya, "Jika tidak bisa?" "Menolong orang yang membutuhkan lagi mengalami kesulitan." Jawab beliau. "Jika tidak bisa?" tanya mereka lagi. Beliau berkata, "Maka hendaklah ia mengerjakan kebaikan dan menahan diri dari berbuat keburukan! Karena sesungguhnya hal itu merupakan se-*

dekah untuknya."[57]

[Hadits 1445- juga tercantum pada hadits nomor: 6022].

***

57 Diriwayatkan oleh Muslim (1008) (55)

﴾ 31 ﴿

بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أَعْطَى شَاةً

Bab Seberapa Kadar Zakat dan Sedekah yang Diberikan, dan Orang yang Memberikan Kambing

١٤٤٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ لاَ إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا.

1446. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Abu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzdza`, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Seseorang diutus untuk mengantarkan daging kambing kepada Nusaibah Al-Anshariyah. Lalu ia mengirimkan sebagiannya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha. Tidak berapa lama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dan bertanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dimakan)?" Aku (Aisyah) menjawab, "Tidak ada, selain daging kambing yang dikirimkan oleh Nusaibah." Beliau berkata, "Berikanlah kepadaku! Karena sesungguhnya ia telah sampai ke tempatnya dihalalkan."*[58]

[Hadits 1446- tercantum juga pada hadits nomor: 1494 dan 2579].

58 Diriwayatkan oleh Muslim (1076) (174)

Syarah Hadits

Perkataannya, قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا *"Sesungguhnya ia telah sampai ke tempatnya yang dihalalkan."* Zhahirnya, ucapan beliau ini bermakna bahwa kambing tersebut telah sah, sedangkan sebelumnya dimiliki oleh Nusaibah, kemudian berubah menjadi hadiah kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kisah ini selaras dengan kisah Barirah.

Al-Hafizh berkata, "Perkataannya, هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ *"Apakah kalian memiliki sesuatu?"* yaitu makanan.

Dan perkataannya, نُسَيْبَةُ *"Nusaibah"*, ia adalah nama dari Ummu Athiyyah.

Perkataannya, مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ *"Dari daging kambing yang kamu kirimkan."* Dengan huruf *ta`* berharakat *fathah*, maksudnya yang kamu kirimkan.

Perkataannya, بَلَغَتْ مَحِلَّهَا *"Telah sampai pada tempatnya yang dihalalkan."* Artinya, ketika Nusaibah memberikannya sebagai hadiah karena ia benar-benar memilikinya, maka daging kambing tersebut beralih dari hukum sedekah menjadi hadiah. Dan hadiah dihalalkan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berbeda halnya dengan sedekah, sebagaimana akan disebutkan pembahasannya pada *bab Hibah*.

Ini merupakan pernyataan Ibnu Baththal setelah ia menetapkan مَحَلَّهَا yakni dengan huruf *ha`* berharakat *fathah*. Sebagian yang lain meng-*kasrah*-kannya. Asal katanya adalah *Al-Hulul*. Maknanya ialah telah sampai pada tempatnya. Akan tetapi yang pertama (mem-*fathah*-nya) yang paling benar. Dan ini yang dicantumkan oleh Al-Bukhari pada judul bab. Kisah yang terdapat dalam hadits ini sama seperti kisah Barirah, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut pada *kitab Hibah*."[59] Demikian penjelasan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata, "Perkataannya, فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا *"Maka sesungguhnya ia telah sampai pada tempatnya yang dihalalkan."* Yaitu tempat yang halal dan tetap. Maksudnya adalah telah tercapai maksud untuk mendapatkan pahala sedekah. Kemudian daging kambing itu menjadi milik orang yang dituju.

Ibnu Al-Jauzi berkata, "Ini seperti ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Barirah, "Daging itu merupakan sedekah atasnya dan

---

59 Fath Al-Bari (III/ 356-357)

hadiah bagi kami."[60] Demikian perkataan Al-Aini.

Hal itu karena tidak halal bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menerima sedekah sunnah dan tidak pula zakat. Namun hadiah halal bagi beliau. Adapun keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka zakat tidak halal bagi mereka sedangkan sedekah halal bagi mereka, menurut pendapat yang *rajih.*

Ada yang mengatakan bahwa sedekah juga tidak halal bagi mereka. Itu disebabkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih mulia dan agung dari menerima sedekah yang diberikan manusia. Adapun pemberian hadiah, tujuannya yaitu untuk memuliakan dan menunjukkan kasih sayang. Selain itu, orang yang bersedekah merasa dirinya lebih tinggi dari orang yang menerima sedekahnya. Adapun orang yang diberi hadiah adalah sebaliknya.

Sedangkan sebab tidak dihalalkannya zakat bagi mereka adalah karena zakat merupakan bagian yang kotor dari mausia, sebagaimana yang diterangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[61]

***

60 *Umdah Al-Qari* (VIII/ 313)
61 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

32

بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ

Bab Zakat Perak

١٤٤٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو سَمِعَ أَبَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

1447. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya berkata, "Aku mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Unta yang kurang dari lima ekor tidak ada zakatnya. Kurang dari lima awaq tidak ada zakatnya. Dan kurang dari lima wasaq tidak ada zakatnya."*

Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, Amr telah mengabarkan kepadaku dan ia mendengar dari ayahnya, dari Sa'id Radhiyallahu Anhu, katanya, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan hal tersebut."[62]

62 Diriwayatkan oleh Muslim (979) (1)

Syarah Hadits

Kata الْوَرِق adalah perak, baik yang dijadikan sebagai mata uang atau tidak dijadikan mata uang. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah perak yang dijadikan mata uang. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama (baik dijadikan mata uang atau tidak). Pengertian Al-Madhrubah yaitu yang dijadikan sebagai Dirham, yakni mata uang. Dan yang benar adalah pendapat pertama di atas, bahwa yang dimaksud dengan Al-Wariq adalah perak baik yang dijadikan sebagai mata uang maupun tidak.

Perkataannya, لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ *"Kurang dari lima awaq tidak ada zakat."*

Jika ada yang berkata, "Mengapa beliau mengatakan lima *awaq*? Apakah Dirham bisa ditimbang?"

Maka dijawab: pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* penggunaan Dirham ada dua sisi. Terkadang untuk timbangan dan terkadang untuk bilangan. Adapun timbangan, sebagaimana dalam hadits ini, "Kurang dari lima *wasaq* tidak ada zakat."

Sedang bilangan, ada pada hadits Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* yang panjang dan terkenal,

وَفِي الوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَةِ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسعُوْنَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

"Mengenai perak, setiap seratus Dirhamnya ada zakat. Jika yang ada hanya seratus sembilan puluh, maka tidak ada zakatnya, kecuali si pemiliknya menghendaki."[63]

Di sini beliau menetapkan bilangan sebagai acuan. Dengan demikian ketika itu orang-orang mempergunakan uang dari perak untuk dua sisi. Yakni untuk timbangan dan untuk bilangan. Kemudian setelah mengalami perkembangan, penggunaannya hanya untuk bilangan saja. Sedangkan Dirham dijadikan sebagai satu timbangan yang tidak berbeda.

***

63 Takhrij haditsnya akan disebutkan nanti *Insya Allah*.

33

بَاب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لأَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ

Bab Harta Benda yang Dizakatkan

Thawus berkata, "Mu'adz *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada penduduk Yaman, "Berikanlah kepadaku harta benda, pakaian, gamis, atau baju untuk dizakatkan sebagai ganti dari gandum dan biji-bijian! Itu lebih ringan atas kalian dan lebih baik untuk para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah."[64]

---

64 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 311). Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* ini sanadnya shahih sampai ke Thawus. Akan tetapi Thawus tidak mendengarnya langsung dari Mu'adz sehingga statusnya *munqathi'*. Oleh sebab itu jangan terkecoh dengan pernyataan yang menyebutkan, "Al-Bukhari menyebutkannya dengan *ta'liq jazm*, maka menurutnya itu shahih." Karena hal itu tidak memberikan faidah apa-apa selain shahih kepada yang diriwayatkan secara *mu'allaq*. Adapun sanad-sanad lainnya maka tidaklah demikian. Hanya saja pencantuman hadits ini oleh beliau sebagai dalil, ini menunjukkan kekuatan sanadnya menurut beliau. Sepertinya hadits-hadits yang disebutkan beliau menguatkan hadits ini."
Dan telah diriwayatkan kepada kami *atsar* Thawus yang disebutkan dalam kitab *Al-Khiraj* karya Yahya bin Adam dari riwayat Ibnu Uyainah, dari Ibrahim bin Maisarah. Sedangkan Amr bin Dinar memisahkan keduanya. Kedua-duanya dari Thawus." Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Adapun Khalid, maka ia telah mewakafkan beberapa baju zirahnya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah."*[65]
Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Bersedekahlah kalian (wahai kaum wanita) meskipun dari perhiasan kalian!"*[66]
Beliau tidak mengecualikan sedekah wajib dari sedekah lainnya. Maka mulailah seorang wanita memberikan anting-antingnya dan kalungnya. Beliau juga tidak mengkhususkan emas dan perak dari harta benda.

Tujuan Al-Bukhari *Rahimahullah* membuat judul bab ini adalah untuk menyebutkan apakah boleh mengeluarkan zakat dari harta benda sebagai ganti dari apa yang telah ditetapkan oleh nash. Sebagai contoh: jika yang diwajibkan adalah kambing, apakah boleh mengeluarkan zakat berupa pakaian, makanan atau sejenisnya sebagai gantinya?

Jawabnya: para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat setiap harta darinya, yakni dari jenisnya. Oleh sebab itu, seseorang harus membayar gandum untuk zakat gandum, membayar kambing untuk zakat kambing, membayar unta untuk zakat unta dan demikian seterusnya.

Sebagiannya lagi berpendapat boleh membayarkan nilai (harga) jika itu lebih memberikan manfaat untuk para fakir miskin dan lebih mudah bagi pemilik harta. Dan pendapat inilah yang *rajih*. Boleh membayarkan harga apabila itu lebih bermanfaat untuk fakir miskin dan lebih mudah bagi orang yang kaya.[67]

Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (III/ 312) dan *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 12-13)

65 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan shighat jazm sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 311). Namun beliau meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya beberapa bab selanjutnya dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu* pada nomor hadits (1464). Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 13-14)

66 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 312). Namun beliau meriwayatkannya lengkap dengan sanadnya pada Al-Idain dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* pada nomor (964), dan diriwayatkannya juga lengkap dengan sanadnya pada *Az-Zakat* pada nomor (1462) dari Abu Sa'id *Radhiyallahu Anhu*. Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 14)

67 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 217- 219), *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/ 17-18). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Ikhtiyarat*

Jika ada yang berkata, "Mengapa kita tidak bisa mengkiaskan zakat Fitri ke zakat harta dalam membayarkan harta, apabila hal itu lebih bermanfaat untuk si miskin?"

Maka dijawab: sesungguhnya kita tidak boleh mengkiaskannya, sebab tidak ada kias dalam semua perkara ibadah. Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan semua *ashnaf* zakat[68] dan harganya juga berbeda. Andaikata yang dijadikan acuan adalah harganya, niscaya beliau menyebutkan –misalnya-, "Satu *sha'* dari gandum atau jenis lain yang senilai dengannya." Kami juga telah menyebutkan dalam kitab kami *Majalis Ramadhan* sejumlah alasan lainnya yang menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak bisa dikiaskan.[69]

Mu'adz berkata kepada penduduk Yaman, *"Berikanlah kepadaku harta, pakaian, gamis atau baju untuk zakat sebagai ganti dari gandum dan biji-bijian."* Ia menjelaskan alasannya, yaitu lebih ringan atas mereka dan lebih baik untuk para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dan Syaikhul Islam *Rahimahullah* menjadikan *atsar* ini sebagai alasan diperbolehkannya membayarkan harga, dan alasan bolehnya men-*transfer* zakat ke lain daerah."[70]

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan, "Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Adapun Khalid, maka ia telah mewakafkan sejumlah baju zirahnya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah."* Kisahnya, suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus para petugas zakat untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Tatkala mereka kembali menemui beliau, mereka berkata, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jamil, Al-Abbas bin Abdil Muththalib dan Khalid bin Al-Walid tidak mau membayarkan zakat mereka."[71] Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membela yang berhak dibela, mencela yang layak dicela dan menanggung orang yang ketiga (Al-Abbas).

Mengenai Abdullah bin Jamil Nabi berkata, *"Dia bukannya tidak mau membayar zakat. Melainkan dahulunya ia adalah orang miskin. Lalu Allah membuatnya kaya."* Ucapan beliau ini mengandung celaan, yakni keti-

---

(hal. 153), "Dan boleh membayarkan harga pada zakat karena dibutuhkan dan mengandung kemaslahatan."

68 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1507) dan Muslim (984) (12) dari hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu.*

69 *Majalis Syahr Ramadhan* (hal. 209- 210). Silahkan melihat juga merujuk kepada kitab kami *Majmu'ah Rasa`il fi Ash-Shiyam wa At-Tarawih* (hal. 185- 192).

70 *Majmu' Al-Fatawa* (XXV / 83). Silahkan melihat juga *Al-Ikhtiyarat* (hal. 153).

71 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1468) dan Muslim (983) (11).

ka Allah telah membuatnya kaya maka ia harus membayar zakat akan tetapi ia tidak membayarkannya.

Tentang Al-Abbas beliau berkata, *"Zakatnya menjadi tanggunganku, dan yang semisalnya."*

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud perkataan beliau, *"Zakatnya menjadi tanggunganku dan yang semisalnya."*

Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan darinya pemberian zakat tahun depan dan zakat tahun sekarang. Dengan demikian menjadi dua zakat. Artinya beliau mengumpulkan darinya selama dua tahun, yakni tahun sekarang dan tahun depan.

Pendapat lain menyebutkan bahwa maknanya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamin zakat pamannya, namun beliau melipatgandakannya. Sebab, ada kemungkinan pamannya tidak mau membayar zakat dikarenakan kedekatannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[72]

Padahal sebagaimana diketahui bahwa kedekatan kepada pemimpin tidak lantas berkonsekuensi bahwa orang-orang dekatnya tidak dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dibebankan kepada orang lain. Oleh sebab itulah apabila Umar *Radhiyallahu Anhu* telah melarang masyarakatnya dari sesuatu, maka ia mengumpulkan keluarganya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya saya telah melarang ini dan itu. Maka orang-orang akan memandang kalian layaknya burung memandangi daging. Jika kalian melakukannya, maka mereka juga akan melakukannya. Dan jika kalian takut melakukannya, niscaya mereka juga akan takut melakukannya. Sesungguhnya, tidaklah dibawa ke hadapanku seorang lelaki yang melakukan hal ini, kecuali aku memberikan hukuman yang berlipat ganda kepadanya."[73]

Semoga Allah meridhainya. Jika Anda membandingkannya dengan kondisi umat manusia masa kini –kecuali orang yang dirahmati Rabbi-, maka Anda akan mendapati ketika salah seorang kerabat hakim yang melakukan kesalahan dibawa ke hadapan mereka; mereka membebaskannya dari hukuman. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan peringatan keras dalam masalah ini. Beliau bersabda,

---

72 Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (III/ 333- 334)

73 Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* beliau (XI/ 343) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* (VI/ 199)

إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ

"Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah, apabila orang lemah di antara mereka mencuri maka mereka tegakkan hukuman kepadanya. Namun jika yang mencuri adalah orang yang terpandang di kalangan mereka, maka mereka melepaskannya."[74]

Ucapan beliau ini semakna dengan ucapannya, *"Ia menjadi tanggunganku dan yang semisalnya."* Dan ini lebih tepat dari pendapat yang mengatakan bahwa menyegerakan pemberian zakat.

Adapun Khalid bin Al-Walid *Radhiyallahu Anhu* maka beliau membelanya dan berkata, *"Adapun Khalid maka sesungguhnya kalian menzhalimi Khalid."* Coba perhatikan benar-benar pernyataan beliau ini! Beliau tidak mengatakan, *"Sesungguhnya kalian menzhaliminya."* Tetapi beliau menyebutkan langsung namanya, bukan kata gantinya, sebagai pujian terhadap namanya. Beliau mengatakan, *"Sesungguhnya ia menahan semua baju zirahnya dan perlengkapan perangnya di jalan Allah."*

Zhahir pernyataan Al-Bukhari *Rahimahullah* pada judul bab mengindikasikan bahwa baju *zirah* dan perlengkapan perang termasuk benda yang dikeluarkan zakatnya. Seolah-olah Khalid membeli dengan zakat beberapa baju *zirah* (rompi perang) dan perlengkapan perang serta menjadikannya di jalan Allah.

Namun hadits di atas memiliki makna lain. Yaitu Khalid *Radhiyallahu Anhu* telah mewakafkan semua baju perang dan perlengkapan perangnya di jalan Allah. Dan tidak mungkin orang yang mendermakan hartanya tidak mau melaksanakan kewajibannya. Inilah pendapat yang kuat, sedangkan pendapat yang disebutkan Al-Bukhari pada judul bab masih mengandung kemungkinan lain.

Kemudian Al-Bukhari mengambil dalil lain sebagai hujjah. Yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan kalian!"* Al-Bukhari menyatakan, "Dan beliau tidak mengecualikan sedekah yang wajib." Karena kata sedekah dapat dipakai untuk sedekah wajib dan sedekah sunnah. Di antara penggunaannya untuk makna sedekah wajib adalah firman Allah *Ta'ala*,

74 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6788) dan Muslim (1688) (8).

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf)..." **(QS. At-Taubah: 60)**. Inilah yang dimaksud dengan zakat.

Namun dapat dikatakan bahwa kondisi zhahirnya menunjukkan bahwa beliau memerintahkan mereka dengan sedekah sunnah. Karena beliau bersabda,

فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ

"Karena sesungguhnya aku melihat kalian merupakan penghuni neraka yang paling banyak."[75] Pada hadits ini beliau tidak menjelaskan bahwa sebab mereka masuk ke dalam neraka adalah karena tidak mau membayar zakat, melainkan karena perkara yang lainnya. Dengan demikian zhahir redaksi hadits dan kondisinya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam hadits ini adalah sedekah sunnah.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan, "Dan beliau tidak mengkhususkan emas dan perak dari harta benda." Yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Janganlah kamu mengeluarkan zakat kecuali dari anting-anting dan sejenisnya tanpa yang lainnya, seperti makanan dan sebagainya. Dan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa pendapat yang *rajih* ialah boleh mengeluarkan (membayarkan) zakat dengan harga. Dengan syarat cara tersebut memberikan maslahat kepada si miskin dan mempermudah si pemilik harta.

١٤٤٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى

75 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

1448. *Muhammad bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Tsumamah telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan bahwa Anas Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mengirimkan surat kepadanya tentang perkara yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa sedekahnya (zakatnya) telah mencapai bintu Makhadh sedangkan ia tidak memilikinya dan yang dimilikinya adalah bintu Labun maka itu diterima darinya. Petugas yang mengambil zakat memberinya 20 Dirham atau dua ekor kambing. Jika ia tidak memiliki bintu Makhadh yang diwajibkan, sedangkan yang dimilikinya adalah bintu Labun maka ia diterima darinya. Dan dengan adanya ibnu Labun tersebut, ia tidak diharuskan membayarkan yang lainnya."*

[Hadits 1448- tercantum juga pada hadits nomor: 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 2487, 3106, 5878, dan 6955]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah perkataan perawi *"Dua puluh Dirham atau dua ekor kambing."* Karena Dirham merupakan harga bila dibandingkan dengan kambing.

Perkataannya,

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ

"Barangsiapa zakatnya telah sampai pada bintu Makhadh, sedangkan ia tidak memilikinya dan yang ada adalah bintu Labun."

Bintu Labun merupakan unta yang usianya paling tinggi. Karena *Bintu Makhadh* adalah unta yang usianya telah mencapai satu tahun sempurna. Dan Bintu Makhadh inilah yang dikandung induknya setelah *Bintu Labun. Bintu Labun* sendiri adalah unta (betina) yang usianya telah mencapai dua tahun sempurna. Hal itu disebabkan induknya telah melahirkan dan telah memiliki susu.

Dia berkata,

فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ

"Maka ia diterima darinya, dan petugas yang mengambil zakat memberinya 20 Dirham atau dua ekor kambing."

Karena ia telah mengambil unta yang usianya paling tinggi. Dan itu mengharuskan *Al-Mushaddiq* –yaitu petugas yang diutus oleh negara- untuk memberinya dua puluh Dirham atau dua ekor kambing.

Kata أَوْ *"atau"* di sini memberikan faidah pilihan. Dan menurut zhahir hadits di atas, yang diberi pilihan adalah pihak yang membayar. Maka seandainya petugas zakat berpendapat ia harus membayar dua puluh Dirham, ia membayarnya. Dan kalau menurutnya ia membayar dengan dua ekor kambing, maka ia membayarkannya. Dan dapat dipastikan bahwa ia akan menjatuhkan pilihannya pada yang lebih mudah. Karena, dalam kondisi ini, bisa saja ia tidak memiliki dua puluh Dirham, namun yang dimilikinya adalah kambing. Dan bisa pula harga kambing murah sehingga ia membayar dengan kambing sebagai ganti dari uang dua puluh Dirham.

Perkataannya,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ

"Apabila ia tidak mempunyai bintu makhadh yang diwajibkan, sedangkan yang ia miliki adalah ibnu labun, maka itu diterima darinya. Dan dengan adanya ibnu Labun tersebut, ia tidak diharuskan membayarkan yang lainnya."

Bintu Makhadh adalah unta betina, sedangkan harga unta betina lebih mahal dari unta jantan. Sementara itu, Ibnu Labun adalah unta jantan. Maka harganya lebih murah daripada unta betina. Akan tetapi bisa jadi lebih mahal jika umurnya bertambah.

١٤٤٩. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَرَأَى أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ وَمَعَهُ بِلَالٌ نَاشِرَ ثَوْبِهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ

1449. *Mu`ammal telah memberitahukan kepada kami, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Atha` bin Abu Rabah, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat (Ied) sebelum khutbah. Lalu beliau melihat bahwasanya beliau belum memperdengarkan (khutbahnya) kepada kaum wanita. Lantas beliau pun mendatangi mereka dengan ditemani oleh Bilal dalam keadaan membentangkan pakaiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberitahukan nasehat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka mulailah salah seorang wanita di antara mereka melemparkan." Ayyub menceritakan hal ini sembari mengarahkan tangannya ke telinganya dan lehernya.*[76] *(Yakni melemparkan anting-anting dan kalung).*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwasanya jama'ah kaum wanita jauh dari jama'ah kaum pria. Mereka tidak bisa mendengar suara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sepenuhnya. Oleh sebab itu, beliau turun dari mimbarnya lantas berjalan menuju jama'ah kaum wanita, karena tempat shalatnya jauh. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kaum wanita agar keluar.[77] Dan tidak ada shalat yang seorang wanita diwajibkan untuk menghadirinya kecuali shalat Ied. Adapun shalat-shalat lainnya maka hukum menghadirinya adalah diperbolehkan.

Dalam masalah ini ada beberapa contoh, sebagai contohnya adalah suatu ketika kaum wanita datang menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum pria telah merebut engkau dari kami." Atau ucapan yang senada dengan itu. "Oleh sebab itu, tentukanlah satu hari untuk kami agar engkau bisa datang dan memberikan nasehat kepada kami!" Maka beliau pun menentukan harinya untuk datang kepada mereka.[78]

Beliau tidak mengatakan, "Hadirlah kamu sekalian bersama kaum pria!" Meskipun kaum wanita boleh hadir bersama kaum pria untuk mendengarkan nasehat dan mengikuti pelajaran. Namun beliau melakukan yang demikian adalah untuk menjauhkan kaum wanita dari kaum pria.

---

76 Diriwayatkan oleh Muslim (884) (13)
77 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
78 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

34

بَاب لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

Bab Tidak Boleh Menggabungkan yang Terpisah, dan Tidak Boleh Memisahkan yang Tergabung

Dan disebutkan dari Salim, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* perkataan yang serupa.[79]

١٤٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

---

79 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat tamridh*, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 314).
Al-Hafizh berkata, "Ini merupakan penggalan dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya dari jalur sanad Sufyan bin Husain dari Az-Zuhri secara *maushul*. Namun, pada Az-Zuhri, Sufyan merupakan seorang perawi yang lemah. Dan ia telah diselisihi oleh seorang perawi yang ke-*hafizh*-annya lebih baik dari perawi Az-Zuhri. Al-Hakim meriwayatkannya dari jalur Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri. Al-Hakim berkata, "Riwayat ini menguatkan riwayat Sufyan bin Husain, sebab ia menyebutkan, "Dari Az-Zuhri." Ia berkata, "Riwayat ini telah dibacakan oleh Salim bin Abdullah bin Umar kepadaku, lalu aku memahaminya sebagaimana mestinya." Lalu ia menyebutkan hadits ini dan tidak menyebutkan bahwa Ibnu Umar telah memberitahukan hadits tersebut kepadanya. Karena cacat inilah Al-Bukhari tidak menyebutkannya dengan *shighat jazm*." Demikian yang dikemukakan oleh Al-Hafizh. *Fath Al-Bari* (III/ 314) dan *At-Taghliq* (III/ 14-18).

1450. *Muhammad bin Abdullah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Tsumamah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Anas Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya, bahwa Abu Bakar mengirim surat kepadanya tentang perkara yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Yang seharusnya dipisahkan tidak boleh digabungkan, dan yang seharusnya digabungkan tidak boleh dipisahkan karena merasa takut harus diṣedekahkan."*

Syarah Hadits

Ahlul Ilmi berkata, "Hal ini khusus mengenai binatang ternak. Karena sesungguhnya ia tidak memberikan pengaruh pada selain binatang ternak."

Perkataannya,

لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Yang seharusnya dipisahkan tidak boleh digabungkan, dan yang seharusnya digabungkan tidak boleh dipisahkan karena merasa takut harus disedekahkan (dikeluarkan zakatnya)."

Misalnya: seorang lelaki mempunyai 40 ekor kambing, dan seorangnya lagi memiliki 40 ekor kambing juga. Lantas keduanya setuju untuk menggabungkan kambing mereka menjadi 80 ekor. Apabila datang orang yang mengeluarkan zakat, ia akan mendapati bahwasanya kambing itu berjumlah 80 ekor. Maka dalam 80 ekor itu yang diwajibkan hanyalah satu ekor. Padahal sekiranya dipisah, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya dalam setiap 40 ekor kambing adalah satu ekor. Lantas mereka berkata, "Kita menggabungkannya agar zakatnya hanya satu ekor saja. Dan masing-masing kami hanya membayar setengah harganya saja." Begitu juga halnya jika ada orang ketiga yang bergabung bersama mereka, sehingga jumlah kambingnya mencapai 120 ekor. Sekiranya dipisah, maka jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah tiga ekor. Namun ketika semuanya digabungkan, jumlah yang dikeluarkan cuma seekor saja. Dan setiap orang dari mereka hanya perlu membayar sepertiga harganya saja. Inilah yang dimaksud dengan menggabungkan sesuatu yang seharusnya dipisah.

Adapun perkataannya,

وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ

"Dan yang seharusnya digabungkan tidak boleh dipisahkan karena merasa takut harus disedekahkan (dikeluarkan zakatnya)."

Misalnya: seorang lelaki memiliki 40 ekor kambing. Jumlah kambing yang dikeluarkannya sebagai zakat adalah satu ekor. Jika ia memisahkannya, lalu yang separuhnya digembalakan di wilayah Barat sedangkan yang separuhnya lagi digembalakan di wilayah Timur, otomatis jumlahnya di masing-masing wilayah adalah 20 ekor. Kalau hanya 20 ekor maka tidak ada yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Itulah maksudnya ia memisahkannya agar tidak ada yang dikeluarkan sebagai zakatnya.

Hadits di atas merupakan dalil yang jelas bahwa segala rekayasa untuk menggugurkan sebuah kewajiban diharamkan. Oleh karena itu, apabila Allah *Ta'ala* telah mewajibkan sebuah perkara atas seorang muslim, ia tidak boleh melakukan rekayasa untuk menggugurkan suatu kewajiban. Ini merupakan perbuatan buruk, sekaligus perbuatan curang kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala*.

Adapun jika yang digabungkan ataupun dipisahkan bukan binatang ternak, maka hal ini tidak memberikan faidah apa-apa. Sebagai contoh: kalau ada seseorang mempunyai uang dua *wasaq*, sedangkan temannya mempunyai uang tiga *wasaq*, dan jika digabungkan jumlahnya menjadi lima *wasaq*; maka siapa pun orangnya tidak mungkin mengatakan, "Saya gabungkan tiga *wasaq* dan dua *wasaq* ini, sehingga saya bisa mengeluarkan zakat." Sebab, kalaulah memang dirinya ingin mengeluarkan zakat, ia bisa bersedekah. Habis perkaranya.

Oleh sebab itulah, para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat apakah pencampuran (penggabungan) pada selain binatang ternak memberikan pengaruh terhadap suatu hukum atau tidak?

Jawabnya: pendapat yang shahih menyebutkan bahwa penggabungan memberikan pengaruh terhadap harta yang tampak, namun tidak terhadap harta yang tidak nampak. Harta yang nampak seperti sejumlah orang melakukan kongsi pada sebuah pohon kurma, dan saham setiap orangnya tidak mencapai *Nishab*. Namun bila digabungkan dapat mencapai *Nishab*.

Dalam kasus ini, pihak yang berpendapat bahwa penggabungan dan pemisahan hanya berlaku pada binatang ternak, maka orang-

orang tersebut tidak dibebankan membayar zakat pohon kurma tadi. Dikarenakan masing-masing bagian mereka belum mencapai *Nishab*. Hanya saja, zhahir kondisi para petugas zakat yang diutus Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengambil anting-anting tidak mempertanyakan apakah anting-anting tersebut milik satu orang atau lebih. Juga karena harta yang tampak terkait dengan kebutuhan orang-orang fakir, sedangkan perkongsian merupakan perkara yang tersembunyi. Terkadang sebuah kebun lebih dikenal sebagai milik si Fulan padahal ada seratus orang yang mengadakan perkongsian dengannya, dan tidak satu perkara pun yang diketahui dari mereka.

Dengan demikian, yang benar ialah penggabungan memberikan pengaruh terhadap harta-harta yang tampak. Jika beberapa orang berkumpul di sebuah kebun, masing-masing bagian mereka belum mencapai *Nishab,* lalu digabungkan menjadi satu sehingga jumlahnya mencapai *Nishab,* maka zakatnya harus mereka keluarkan.

Jika ada yang berkata, "Saya mempunyai beberapa orang puteri, dan mereka mempunyai perhiasan, apakah saya boleh menggabungkan perhiasan mereka dan mengeluarkan zakatnya atau tidak?

Kami katakan: dalam hal ini ada perinciannya. Jika Anda telah menjadikan perhiasan yang dikenakan oleh setiap puteri Anda sebagai milik mereka, maka tidak boleh digabungkan untuk dikeluarkan zakatnya. Terkecuali jika bagian salah satu dari mereka telah mencapai *Nishab* yang harus dizakatkan, maka ketika itu dikeluarkan zakatnya. Sedangkan jika Anda tidak menjadikannya sebagai milik mereka, tetapi merupakan milik Anda, maka silakan menggabungkannya kemudian mengeluarkan zakatnya.

***

35

بَاب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا

وَقَالَ سُفْيَانُ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً

Bab Sesuatu yang Berasal dari Dua Orang yang Bersekutu, Maka Keduanya Menarik Kembali dengan Sama Rata

Thawus dan Atha` berkata, "Jika kedua orang yang bergabung mengetahui harta mereka, maka harta mereka berdua tidak boleh digabungkan."[80]

Sufyan berkata, "Zakat tidak wajib sehingga terpenuhi empat puluh ekor kambing untuk orang ini, dan empat puluh ekor kambing untuk orang ini."[81]

١٤٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

---

80 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Dan telah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Ubaid *Rahimahullah* dalam kitab *Al-Amwal*. Ia berkata, "Telah memberitahukan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Telah mengabarkan kepadaku 'Amr bin Dinar dari Thawus, ia berkata, "Jika dua orang yang bergabung mengetahui harta mereka masing-masing, maka harta mereka berdua tidak bisa digabungkan untuk dikeluarkan zakatnya." Thawus berkata, "Lantas hal ini aku sampaikan kepada Atha`, ia berkata, "Tidak ada yang aku lihat kecuali kebenaran." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 19)

81 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Abdurrazzaq *Rahimahullah* berkata dalam *Mushannaf*-nya (IV/ 21), "Dari Tsauri kami katakan, "Dua orang yang bergabung tidak diwajibkan zakat, kecuali masing-masing memiliki empat puluh ekor kambing." *At-Taghliq* (III/ 19)

1451. *Muhammad bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Tsumamah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Anas telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mengirim surat kepadanya yang isinya menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan, "Sesuatu yang berasal dari dua orang yang bersekutu, maka keduanya menarik kembali dengan sama rata."*

Syarah Hadits

Perkataannya, يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ *"Keduanya menarik kembali dengan sama rata."* Yakni menurut harta mereka berdua. Misalnya, jika salah satu dari keduanya memiliki empat puluh ekor kambing, dan yang satunya lagi memiliki delapan puluh ekor kambing. Lalu digabungkan untuk mengeluarkan zakat satu ekor kambing. Maka yang harus dilakukan ialah si pemilik empat puluh ekor kambing mengambil sepertiganya, sedangkan pemilik delapan puluh ekor kambing mengambil dua pertiganya.

Dalam *Al-Fath* (III/ 315), Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya,

بَاب مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

"Bab sesuatu yang berasal dari dua orang yang bersekutu, maka keduanya menarik kembali dengan sama rata." Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apa yang dimaksud dengan *Al-Khalith*, sebagaimana yang akan disebutkan nantinya. Abu Hanifah berpendapat maknanya adalah rekan kongsi. Ia berkata, "Tidak ada yang diwajibkan atas salah seorang dari yang berkongsi itu tentang harta yang dimilikinya, kecuali seperti yang diwajibkan atasnya ketika hartanya itu belum digabungkan."

Namun Ibnu Jarir mengkritik pendapat beliau tersebut. Katanya, "Andaikata hukum memisahkannya sama dengan menggabungkannya, maka hilanglah faidah hadits ini. Sebenarnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang suatu hal. Jika hal itu telah dilakukan oleh seseorang, maka sebelum pelarangan, hal itu mengandung sebuah faidah. Dan kalau Abu Hanifah berpendapat demikian, tentunya kedua

orang itu mengembalikan bagian mereka dengan bagian yang sama tidak memiliki makna apa pun."

Perkataannya, يَتَرَاجَعَانِ *"Keduanya menarik kembali."* Al-Khaththabi berkata, "Maknanya bahwa keduanya mempunyai empat puluh ekor kambing – sebagai contoh -, masing-masing mempunyai dua puluh ekor. Dan setiap orang mengetahui materi hartanya. Lalu petugas zakat mengambil satu ekor kambing dari salah seorang mereka. Lantas, pihak yang kambingnya diambil mengambil kembali hartanya dari rekan kongsinya dengan harga separuh kambing. Inilah yang disebut dengan *Khilthah Al-Jiwar*.

Perkataannya, وَقَالَ طَاوُس وَعَطَاءُ...إلخ *"Thawus dan Atha` berkata,... dan seterusnya."* Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal. Ia berkata, "Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, dari Thawus. Ia berkata, "Apabila dua orang yang melakukan kongsi mengetahui harta mereka masing-masing, maka harta mereka tidak boleh digabungkan untuk dikeluarkan zakatnya." Ia –yakni Ibnu Juraij- berkata, "Lalu aku memberitahukan hal ini kepada Atha`. Ia berkata, "Aku tidak melihatnya melainkan sebuah kebenaran." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari syaikhnya. Ia juga berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Juraij. Ia menyebutkan, "Aku bertanya kepada Atha`, "(Bagaimana jika) orang-orang yang bergabung itu memiliki empat puluh ekor kambing?" Atha` menjawab, "Mereka harus mengeluarkan zakat satu ekor kambing." Aku bertanya lagi, "Kalau satu orang memiliki tiga puluh sembilan ekor kambing, sedangkan yang lainnya hanya seekor?" Ia menjawab, "Mereka berdua harus mengeluarkan zakat satu ekor kambing."

Perkataannya,

وَقَالَ سُفْيَان لاَ تَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً

"Zakat tidak wajib sehingga terpenuhi empat puluh ekor kambing untuk orang ini, dan empat puluh ekor kambing untuk orang ini."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, "Kami katakan bahwa tidak diwajibkan suatu apa pun atas kedua orang yang bergabung kecuali terpenuhi empat puluh ekor untuk satu orang, dan empat puluh ekor untuk yang lainnya." Demikian perkataan Ats-Tsauri. Ini juga yang menjadi pendapat Malik.

Sedangkan Asy-Syafi'i, Ahmad dan sejumlah Ahlul Hadits mengatakan, "Apabila jumlah hewan ternak mereka berdua telah mencapai *Nishab*nya, maka mereka harus mengeluarkan zakatnya."

Menurut mereka, yang dimaksud dengan *Khilthah* (menggabungkan) adalah dua orang bergabung dalam hal tempat penggembalaan, tempat bermalam, kolam, dan kuda. Sedangkan *Syirkah* (perkongsian) lebih khusus dari itu.

Dalam *Jami' Sufyan Ats-Tsauri* disebutkan sebuah riwayat yang dinukil dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar. Ia berkata, "Sesuatu yang berasal dari dua orang yang bergabung, maka keduanya sama-sama menarik diri dengan bagian yang sama." Aku bertanya kepada Ubaidullah, "Apa yang dimaksud dengan *Al-Khalithain?*" Ia menjawab, "Jika kandangnya satu, penggembalanya satu dan timbanya satu."

Kemudian penulis (Al-Bukhari) mencantumkan penggalan hadits Anas yang disebutkan di atas, yang sekaligus dijadikannya sebagai redaksi judul bab. Para ulama berbeda pendapat tentang makna *Al-Khalith*. Abu Hanifah berpendapat maknanya adalah partner dalam perkongsian. Namun pendapat beliau ini dikritik bahwa terkadang seorang partner dalam perkongsian tidak mengetahui materi hartanya. Sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, "Keduanya sama-sama menarik diri dengan bagian yang sama." Di antara *nash* dalil yang menunjukkan bahwa *Al-Khalith* tidaklah harus bermakna partner dalam perkongsian adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ

"...Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu..." **(QS. Shad: 24)**.

Dan sebelum itu, Allah *Ta'ala* telah menjelaskan,

إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ

"Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja,..." **(QS. Shad: 23)**.

Sebagian mereka masih memberikan toleransi kepada para pengikut madzhab Imam Hanafi, karena hadits di atas belum sampai kepada mereka. Atau mereka berpendapat bahwa dasarnya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

"Kurang dari lima ekor tidak ada zakatnya."

Namun sebenarnya hukum mengenai *Khilthah* ini tidak didasarkan kepada dalil ini. Oleh sebab itu mereka tidak berpendapat demikian." Demikian penjelasan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Kesimpulannya, zhahir sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Keduanya sama-sama menarik diri dengan bagian yang sama,"* maksudnya adalah salah satu pihak memiliki delapan puluh ekor kambing, sedangkan yang seorang lagi mempunyai empat puluh ekor kambing, maka harga kambing ini di antara mereka berdua adalah sama. Namun hal ini menyelisihi kandungan sejumlah *nash* yang mengharuskan bersikap adil. Atas dasar itu, maka pengertian *"Dengan bagian yang sama"* adalah setiap orang dari mereka menurut kadar hartanya. Dan inilah yang ditentukan.

***

36

بَابُ زَكَاةِ الإِبِلِ

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Zakat Unta

Abu Bakar, Abu Dzar, dan Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhum* Menyebutkannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[82]

١٤٥٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

1452. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku dari Atha` bin Yazid dari Abu Sa'id*

---

82 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Adapun hadits Abu Bakar dan Abu Hurairah maka beliau menyebutkannya dengan sanadnya pada bab zakat.
Adapun hadits Abu Dzar maka beliau menyebutkannya dengan sanadnya pada bab zakat dengan nomor hadits (160), dan pada bab nadzar dengan nomor hadits (6638). Silahkan melihat *At-Taghliq* (III/ 20)

Al-Khudri Radhiyallahu Anhu. Bahwasanya seorang lelaki Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hijrah (ke Madinah). Beliau bersabda, "Celaka kamu! Sesungguhnya itu merupakan suatu perkara yang sulit. Apakah kamu mempunyai unta untuk dikeluarkan zakatnya?" Ia menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Maka beramallah dari balik laut! Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi pahala amalmu sedikit pun."[83]

[Hadits 1452- tercantum juga pada hadits nomor: 2633, 3923 dan 6165].

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.

***

83 Diriwayatkan oleh Muslim (1865) (87).

37

بَاب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

Bab Barangsiapa Telah Sampai Padanya *Nishab* Zakat Bintu Makhadh Sedangkan Ia Tidak Mempunyainya

١٤٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

1453. *Muhammad bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Tsumamah te-*

lah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Anas Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya bahwasanya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu telah mengirimkan surat kepadanya berisi perintah kewajiban mengeluarkan zakat yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Barangsiapa untanya telah mencapai Nishab zakat seekor jadza'ah, sementara ia tidak punya jadza'ah dan yang ia punyai hanya hiqqah maka hiqqah boleh diterima sebagai zakat dan menambahkannya dengan dua ekor kambing jika dua ekor kambing tersebut mudah baginya. Barangsiapa untanya telah mencapai Nishab zakat seekor hiqqah sementara tidak memiliki hiqqah, dan yang dimilikinya adalah jadza'ah maka jadza'ah boleh diterima sebagai zakat. Dan petugas zakat memberinya dua puluh Dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa untanya telah mencapai Nishab zakat hiqqah, sementara yang dimilikinya tidak lain hanyalah bintu labun, maka bintu labun boleh diterima sebagai zakat. Dan ia memberikan dua ekor kambing atau dua puluh Dirham. Barangsiapa untanya telah mencapai Nishab zakat bintu labun, sementara yang dimilikinya adalah hiqqah, maka hiqqah boleh diterima sebagai zakat. Dan petugas zakat memberinya dua puluh Dirham atau dua ekor kambing. Barangsiapa untanya telah mencapai Nishab zakat bintu labun sementara ia tidak memiliki bintu labun, dan yang dimilikinya adalah bintu makhadh maka bintu makhadh boleh diterima sebagai zakat. Dan ia menambahkan dua puluh Dirham atau dua ekor kambing."

Syarah Hadits

Kesimpulan hadits adalah barangsiapa memiliki hewan yang kurang dari *Nishab* zakatnya maka ia mencukupinya dengan dua puluh Dirham atau dua ekor kambing. Sementara yang berlebih maka ia diberi dua puluh Dirham atau dua ekor kambing. Di sini terlihat keadilan, ketika seseorang memiliki hewan yang usianya lebih tinggi dari yang diwajibkan, maka selisihnya harus dikembalikan kepadanya.

***

38

بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ

Bab Zakat Kambing

١٤٥٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ. فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ

حِقَّةٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

1454. *Muhammad bin Abdullah bin Al-Mutsanna Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Tsumamah bin Abdullah bin Anas telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Anas telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu menuliskan kepadanya sepucuk surat ketika beliau mengutusnya ke Bahrain. Isinya, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam atas kaum muslimin, juga yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya. Maka barangsiapa di antara kaum muslimin diminta untuk memberikannya sebagaimana mestinya maka hendaklah ia berikan! Dan barangsiapa diminta yang lebih dari itu maka janganlah ia berikan! Setiap 24 ekor unta atau kurang, maka zakatnya berupa kambing. Yaitu setiap lima ekor unta zakatnya satu ekor kambing. Jika untanya sudah mencapai 25 hingga 35 ekor maka zakatnya satu ekor bintu makhadh yang betina. Jika jumlah unta tersebut mencapai 36 hingga 45 ekor maka zakatnya bintu labun yang betina. Jika mencapai jumlah 46 hingga 60 ekor maka zakatnya satu ekor hiqqah yang sudah bisa dikawini oleh unta jantan. Jika jumlahnya sudah sampai 61 hingga 75 ekor maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Apabila jumlahnya mencapai 76 hingga 90 ekor, maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika jumlahnya telah mencapai 91 hingga 120 ekor, zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah bisa dikawini oleh unta jantan. Dan jika lebih dari 120 ekor maka setiap 40 ekor zakatnya adalah satu ekor bintu labun dan setiap 50 ekor*

zakatnya adalah satu ekor hiqqah. Jika ia tidak mempunyai unta kecuali hanya empat ekor maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat kecuali jika ia mau bersedekah.

Apabila jumlah untanya telah mencapai lima ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Untuk zakat kambing saaimah: Jika kambingnya sudah mencapai 40 hingga 120 ekor, zakatnya seekor kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 sampai 300 ekor maka zakatnyà tiga ekor kambing. Jika lebih dari 300 ekor maka setiap 100 zakatnya seekor kambing. Jika seseorang mempunyai kambing saaimah 39 ekor maka ia tidak wajib membayar zakat, kecuali jika si pemilik ingin mengeluarkan sedekahnya. Untuk zakat riqqah[84] *setiap 200 dirham zakatnya seperempat puluh Dirham. Jika perak tersebut hanya mencapai 190 dirham maka tidak wajib dibayarkan zakatnya, kecuali jika pemiliknya ingin bersedekah."*

Syarah Hadits

Perkataannya, وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا *"Barangsiapa diminta untuk memberikan yang lebih banyak dari itu."* Maksudnya jika petugas zakat memintanya untuk memberikan lebih dari yang diwajibkan kepadanya, maka ia tidak harus memberikannya.

Perkataannya,

إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ

"Jika untanya sudah mencapai 25 hingga 35 ekor maka zakatnya satu ekor bintu makhadh." Jika jumlah telah mencapai lima ekor maka zakatnya adalah seekor kambing, begitu juga bila jumlahnya mencapai enam, tujuh, delapan dan sembilan ekor. Adapun jika jumlahnya telah mencapai sepuluh ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah dua ekor kambing. Di antara dua perkara yang diwajibkan disebut dengan *waqash,* dan tidak ada *waqash* pada selain kambing dan unta. Yakni tidak ada *waqash* pada selain binatang ternak.

Perkataannya, فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا *"Pada zakat kambing, yakni kambing sa`imah."* Kalimat ini merupakan *'athaf al-bayan* dengan menyebutkan kembali huruf *jarr*. Pengertiannya, tidak diwajibkan zakat kecuali pada kambing *sa`imah*. Makna *sa`imah* adalah binatang gembalaan yang

---

84 *Ar-Riqah* –dibaca dengan huruf *ra`* berharakat *kasrah* dan huruf *qaf* tanpa tasydid-, yaitu perak murni, baik dicetak atau tidak dicetak. *Fath Al-Bari* (III/ 321)

merumput selama satu tahun atau lebih. Dan ini tidak disebutkan pada unta. Namun, selain riwayat Al-Bukhari menyebutkan bahwa unta juga harus *sa`imah*[85], yaitu yang merumput selama satu tahun atau lebih.

Adapun unta yang diberi makan maka tidak dikeluarkan zakatnya. Jika seseorang mempunyai empat ratus ekor kambing yang diberinya makan, maka tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali jika zakatnya adalah zakat urudh *tijarah* (harta perniagaan). Jika demikian, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebagai zakat harta perniagaan.

Perkataannya, إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً *"Hanya mencapai seratus sembilan puluh dirham."*

Yakni kurang dari dua ratus. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kurang dari lima *awaq* tidak ada zakatnya.[86] Hal ini memberikan konsekuensi bahwa yang dijadikan patokan adalah timbangan. Oleh sebab itu para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat apakah yang dijadikan acuan adalah timbangan atau bilangan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa yang dijadikan patokan adalah bilangan, dan menurut beliau Dirham tetap Dirham, baik mengandung perak yang banyak atau tidak.[87]

Berdasarkan pendapat Syaikhul Islam *Rahimahullah*, yang dijadikan patokan adalah bilangan meskipun peraknya banyak. Sementara berdasarkan pendapat yang menetapkan patokannya adalah timbangan, maka yang dijadikan acuan adalah lima *awaq*.

Dengan demikian, atas dasar ini, sekiranya seseorang mempunyai empat ratus Dirham namun tidak mencapai lima *awaq*, maka dikeluarkan zakatnya. Ini berdasarkan pendapat Syaikhul Islam. Sedangkan menurut pendapat Jumhur Ulama tidak ada zakatnya. Dan jika seseorang mempunyai lima *awaq* namun hanya mencapai dua ratus Dirham, maka berdasarkan pendapat Jumhur Ulama zakatnya dikeluarkan. Sedangkan berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tidak ada zakat yang dikeluarkan.

---

85 Boleh jadi Syaikh Al-'Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1575) dan An-Nasa`i (2449) dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada setiap unta ada sa`imah. Setiap empat puluh ekornya, zakat yang dikeluarkan adalah seekor bintu labun. Unta tidak bisa dipisah dari hitungannya."* Al-Hadits.
Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa`i*, "Hasan."

86 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

87 Al-Ikhtiyarat (hal. 152)

39

بَاب لاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ .

Bab Hewan yang Sudah Tua, Memiliki Cacat dan Kambing Jantan Tidak Diambil Untuk Zakat, Kecuali Petugas Zakat Menghendakinya

١٤٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ

1455. *Muhammad bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Tsumamah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Anas memberitahukan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mengirim surat kepadanya tentang zakat yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam. Isinya, "Zakat tidak dikeluarkan dari hewan yang sudah tua, yang memiliki cacat dan kambing jantan. Kecuali jika petugas zakat menghendakinya."*

Syarah Hadits

Kata هَرِمَةٌ adalah hewan yang sudah tua. Kata ذَاتُ عَوَارٍ adalah hewan yang memiliki cacat. Dan kata تَيْسٌ sudah diketahui, yakni kambing jantan.

Perkataannya, إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ *"Kecuali petugas zakat menghendaki."*

Namun, dalam hal ini kehendak yang dimaksud bukanlah semata-mata kehendak. Yang dimaksud ialah jika petugas zakat menganggap bahwasanya hal itu menimbulkan kemaslahatan untuk orang-orang miskin maka ia boleh mengambilnya. Misalnya, jika kambing jantan itu adalah jenis yang khusus untuk mengawini kambing betina, maka dalam hal ini boleh jadi ia menganggap bahwa yang lebih baik adalah mengambilnya. Akan tetapi, sekiranya bukan jenis tersebut dan tidak memberikan kemaslahatan maka ia tidak perlu mengambilnya.

Dengan demikian, perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ *"Kecuali petugas zakat menghendaki"*, terhitung dalam kandungan sebuah kaidah yang telah kita kemukakan beberapa kali. Yaitu, suatu perkara yang kembali kepada keinginan manusia dan ia mengelolanya untuk orang lain, maka ia harus menyertakan kemaslahatan di dalamnya. Adapun perkara yang kembali kepada keinginan manusia namun ia mengelolanya untuk dirinya sendiri, maka itu adalah keinginan. Jika ia menginginkan begini maka begini, dan jika ia menginginkan begitu maka begitu.

***

40

بَابُ أَخْذِ الْعَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

Bab Mengambil Kambing Kecil Untuk Dizakatkan

١٤٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

1456. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri (H) Al-Laits berkata, Abdurrahman bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Abu Bakar Radhiyallahu Anhu berkata, "Demi Allah, seandainya mereka tidak mau menunaikan zakat kambing kecil kepadaku yang dulunya pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena tidak mau menunaikannya."*

١٤٥٧. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

1457. *Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Tidaklah hal itu kecuali aku berpendapat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Radhiyallahu*

Anhu untuk berperang, lalu aku mengetahui bahwasanya itulah yang benar."[88]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah, kata عَنَاقًا yang artinya adalah kambing kecil. Hanya saja, apakah Abu Bakar menyebutkannya untuk menunjukkan sikapnya yang begitu tegas, atau yang ia maksudkan bahwa jika semua kambing kecil maka sah untuk dikeluarkan zakatnya?

Jawab: boleh jadi maksudnya adalah kedua-duanya. Oleh sebab itu dalam sebuah riwayat lain disebutkan, "Seandainya mereka tidak mau memberikan zakat unta kepadaku sebagaimana yang mereka berikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[89]

Hadits di atas merupakan dalil tentang ketegaran Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* dalam berbagai kondisi sulit. Dan dalam kondisi sulit, ia lebih kuat dari Umar. Maka Anda mendapatinya –misalnya- ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat, dirinya lebih tegar dari Umar.[90] Pada perdamaian Hudaibiyah ia juga lebih teguh dari Umar.[91] Ketika mengerahkan pasukan Usamah setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wafat ia lebih tegas dari Umar. Dan inilah keberanian yang sejati, yaitu bersikap sebagaimana mestinya dalam kondisi sulit.

***

88 Diriwayatkan oleh Muslim (20) (32)
89 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7284, 7285) dan Muslim (20) (32)
90 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya pada kitab *Al-Jana`iz.*
91 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2731, 2732)

41

بَاب لاَ تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

Bab Harta Terbaik Seseorang Tidak Diambil Untuk Zakat

١٤٥٨. حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

1458. *Umayyah bin Bistham telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yazid bin Rufai' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rauh bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Umayyah dari Yahya bin Abdillah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu. Bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz Radhiyallahu Anhu ke negeri Yaman beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum Ahlul Kitab. Hendaklah perkara yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah menyembah Allah! Apabila mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan shalat lima waktu atas mereka sehari semalam! Jika mereka telah menegakkan shalat maka beritahukanlah kepada mereka*

bahwasanya Allah mewajibkan zakat atas harta mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir mereka! Jika mereka mematuhinya maka ambillah dari mereka! Dan berhati-hatilah kamu terhadap harta terbaik manusia!"[92]

Syarah Hadits

Kata كَرَائِمَ merupakan bentuk plural dari kata كَرِيْمَة, artinya yang baik dan bagus. Petugas zakat tidak boleh mengambil harta yang paling baik. Bahkan ia harus mengambil yang pertengahan agar tidak bersikap zhalim kepada si pemilik harta, atau bersikap zhalim kepada yang menunaikan zakat. Tetapi ia mengambil hartanya yang pertengahan.

Begitu juga halnya jika semua hartanya baik dan bagus. Maka petugas zakat mengambil yang pertengahan, karena tujuannya adalah keadilan.

Hadits di atas mengandung dalil adanya zakat pada harta benda. Oleh sebab itu zakat diwajibkan pada harta seorang anak yang masih kecil, orang gila dan sebagainya. Zakat pun terkait dengan tanggung jawab. Oleh karenanya, jika ada seseorang memberikan piutang kepada orang yang berhutang, yang diyakini akan membayar dan melunasi hutangnya; maka ia diwajibkan membayar zakat pada hutang tersebut. Kendati hutang merupakan tanggungan orang yang berhutang dan belum dimiliki oleh orang yang memberikan piutang. Namun hutang tersebut tetap dihukumi sebagai harta yang dimiliki.

Hadits di atas juga menjadi dalil tentang sistematika dakwah kepada Allah *Ta'ala*. Janganlah menyeru manusia kepada jalan Allah *Ta'ala* dengan sekaligus. Sama halnya dengan syari'at Islam yang diturunkan fase demi fase hingga sempurna. Segala puji hanya milik Allah *Ta'ala*.

Sebagai contoh: apabila kita hendak menawarkan Islam kepada seseorang, maka hendaklah perkara pertama yang dipaparkan kepadanya adalah tauhid. Kalau ia sudah menerimanya maka kita mendakwahinya untuk mengerjakan shalat. Jika ia telah merasa tenang dan sejalan, maka diajak untuk menunaikan zakat, lalu puasa, setelah itu haji sehingga ia tidak menolak. Karena jika kamu mengajaknya kepada syari'at Islam sekaligus, boleh jadi ia merasa bahwa syari'at Islam itu terlalu banyak dan setan menghiasinya dengan berbagai keburukan sehingga ia pun menolak.

---

92 Muslim (19) (31)

Hadits ini juga mengandung dalil bahwa hadits *Ahad* (hadits yang jalur periwayatannya hanya satu jalur, -edtr), jika bukti-buktinya telah mencukupi, maka memberikan faidah ilmu yakin. Karena ia berasal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan diiringi dengan Al-Qur`an. Ini merupakan bukti yang kuat bahwa perawi yang memberitahukannya tidak akan berdusta. Dan inilah pendapat yang *rajih* (kuat), bahwa hadits *Ahad* memberikan faidah ilmu yakin dengan dibarengi oleh sejumlah bukti.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa hamba tidak diwajibkan mengerjakan shalat lebih dari lima waktu. Dan inilah yang benar. Atas dasar ini maka shalat witir hukumnya tidaklah wajib, tetapi sunnah.

Jika ada yang berkata, "Kalian tahu, bahwa ada yang diwajibkan karena nadzar. Bukankah jika seseorang bernadzar akan mengerjakan shalat karena Allah, maka ia wajib menunaikan nadzarnya?"

Maka jawabnya adalah, shalat tersebut dikerjakan karena sebuah sebab.

Demikian pula halnya dengan seseorang yang menyatakan kepada kita tentang shalat gerhana. Ia menyatakan bahwa hukumnya wajib, baik *wajib 'ain* menurut sebuah pendapat, maupun *wajib kifayah* menurut pendapat yang lain. Maka kita katakan bahwasanya shalat tersebut dilaksanakan karena suatu sebab juga.

Begitu juga dikatakan mengenai shalat Ied menurut sebuah pendapat yang mewajibkan, dan inilah yang benar. Maka dapat dikatakan bahwasanya ia diwajibkan juga karena satu sebab. Akan tetapi tidak ada shalat yang diwajibkan sehari semalam selain shalat lima waktu.

Dengan demikian, hadits ini menjadi dalil bahwasanya shalat Witir hukumnya tidak wajib. Lain halnya dengan pendapat yang mewajibkannya, baik secara mutlak[93], maupun dengan pendapat yang menyatakan bahwa shalat Witir adalah amalan rutin di malam hari.[94] Akan tetapi yang benar, hukumnya mutlak tidak wajib.

***

93 Ini merupakan pendapat Abu Hanifah *Rahimahullah*. Silahkan melihat *Bada`i' Ash-Shana`i'* (I/ 270).

94 Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Ikhtiyarat* (hal. 96). Silahkan melihat pembahasan lengkap masalah ini dalam *Fath Al-Bari* karya Ibnu Rajab (IX/ 120- 121) dan *Nail Al-Authar* (III/ 30).

42

بَاب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

Bab Kurang dari Lima Ekor Unta Tidak Wajib Zakat

١٤٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ

1459. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al-Mazini, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kurang dari lima wasaq tamar (kurma kering) tidak wajib zakat. Kurang dari lima awaq perak tidak wajib zakat. Kurang dari lima ekor unta tidak wajib zakat."*[95]

Syarah Hadits

Jika demikian, maka *Nishab* tamar (kurma kering) adalah lima *wasaq, Nishab* perak adalah lima *awaq,* dan *Nishab ibil* (unta) adalah lima *ba'ir.*

***

95 Diriwayatkan oleh Muslim (979) (3).

43

بَاب زَكَاةِ الْبَقَرِ

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ

وَيُقَالُ جُؤَارٌ، تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ كَمَا تَجْأَرُ الْبَقَرَةُ

Bab Zakat Sapi

Abu Humaid berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sungguh, aku benar-benar akan mengetahui sapi yang menguak (bersuara) yang dibawa ke hadapan Allah."*[96]

Riwayat lain menyebutkan, جُؤَارٌ, تَجْأَرُونَ. Kalian meninggikan suara kalian sebagaimana sapi berteriak.

١٤٦٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفَ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. رَوَاهُ بُكَيْرٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

96 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm,* dan mencantumkannya lengkap dengan sanadnya pada *Kitab Al-Hiyal* pada nomor hadits (6979). *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 20-21).

اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1460. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dari Abu Dzar Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu ketika aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya!" Atau, "Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia." Atau sebagaimana beliau bersumpah, "Tidaklah seorang lelaki yang mempunyai unta, atau sapi, atau kambing yang tidak menunaikan hak binatang tersebut, melainkan pada hari Kiamat binatang itu akan didatangkan lebih besar dan lebih gemuk dari yang pernah ada. Binatang itu menginjaknya dengan kakinya dan menanduknya dengan tanduknya. Setiap kali yang terakhir telah melewatinya, maka yang pertama kembali menginjaknya dan menanduknya hingga perkaranya diputuskan di hadapan manusia."[97] Diriwayatkan oleh Bukair, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.[98]*

Syarah Hadits

Yang benar adalah sapi wajib dikeluarkan zakatnya. Maka zakat diwajibkan pada unta, sapi dan kambing. Adapun binatang ternak lainnya maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali jika binatang itu diperdagangkan maka dikeluarkan zakatnya sebagai zakat harta benda.

Perkataannya, انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ *"Aku datang menemuinya."* Al-Hafizh berkata, "Ini adalah perkataan Al-Ma'rur, sedangkan kata gantinya (*dhamir ha`*) kembali kepada Abu Dzar. Dan beliaulah yang bersumpah."[99]

Al-Qasthalani berkata, "Perkataannya (Al-Ma'rur) انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ *"Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam..."*. Sedangkan perkataan Abu Dzar adalah انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ *"Aku datang menemuinya."* Yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

---

97 Diriwayatkan oleh Muslim (990) (30)

98 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Dan Muslim telah meriwayatkannya secara *maushul* pada nomor (987) (26) dari jalur Bukair melalui sanad ini dengan redaksi yang cukup panjang. *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 21).

99 *Fath Al-Bari* (III/ 324).

Saya (Syaikh Al-Utsaimin) katakan: zahir hadits menunjukkan sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* baik dengan dhamir (kata ganti) maupun dengan zhahir. Sedangkan perkataan Al-Hafizh tidak memiliki hujjah yang mendukungnya.

***

44

بَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ

Bab Memberikan Harta Zakat Kepada Kerabat dan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Yang melakukannya memperoleh dua pahala; pahala menjalin kerabat dan pahala menunaikan zakat."*[100]

Apabila seorang muslim melindungi hartanya dengan zakat yang diberikan kepada kerabatnya, maka zakatnya tidak sah. Sedangkan jika ia tidak melindungi hartanya dengan zakatnya yang diberikan kepada kerabatnya, maka zakatnya sah. Sama saja apakah kekerabatannya itu melalui nasab *ushul* (ayah ke atas), nasab *furu'* (anak ke bawah), maupun nasab *hawasyi* (saudara, paman dan sejenisnya).

Contoh orang yang melindungi hartanya dengan zakat yang diberikan kepada kerabatnya: ada seorang muslim yang kaya sementara ayahnya miskin. Dan seorang anak wajib menafkahi ayahnya. Jika ia menafkahi ayahnya seribu Riyal sebulan –misalnya- yang dalam setahun berarti dua belas ribu Riyal. Sementara itu, anaknya harus mengeluarkan zakat yang kadarnya dua belas ribu Riyal. Lalu ia mengeluarkan zakat sebesar dua belas ribu Riyal kepada ayahnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Karena ia melindungi hartanya dengan cara tersebut. Sebab seandainya ayahnya sudah merasa cukup dengan zakat, maka ia tidak membutuhkan nafkah anaknya lagi.

Adapun jika ia tidak melindungi hartanya dengan zakat, maka zakatnya sah meskipun kepada keluarga dari asal dan cabang, walau-

100 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, dan beliau sebutkan lengkap dengan sanadnya pada tiga bab dengan nomor hadits (1466). *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 22).

pun kepada suami dan isteri. Contohnya: seorang ayah merusak harta orang lain dan menanggung seribu Riyal. Apakah anaknya boleh membayarkan seribu Riyal yang ditanggung oleh ayahnya dari harta zakatnya?

Jawabnya: boleh, karena ia tidak melindungi hartanya dengan zakat. Sebab, bukanlah sebuah keharusan ia melunasi hutang ayahnya, kecuali ia berhutang untuk nafkah. Maka anaknya harus melunasi hutang ayahnya tersebut.

Contoh lain: ada seorang suami yang mempunyai istri yang kaya, sementara ia miskin. Bolehkah istrinya memberinya dari harta zakatnya (istri)?

Jawabnya: bagaimanapun juga kondisinya, boleh sang istri memberi zakat kepada suaminya; karena ia tidak berkewajiban memberinya nafkah, kecuali menurut pendapat Ibnu Hazm *Rahimahullah*. Beliau berpendapat bahwa jika seorang isteri kaya sementara suaminya miskin, maka ia berkewajiban memberinya nafkah.[101] Akan tetapi pendapat beliau ini lemah serta bertentangan dengan pendapat para ahli ilmu. Seorang isteri boleh memberi zakat kepada suaminya bagaimanapun kondisinya. Sebab, tidak mungkin ia berkewajiban memberi nafkah kepada suaminya.

Adapun memberikan zakat kepada para kerabat maka ada perinciannya. Dikatakan: orang yang harus kamu beri nafkah, lalu kamu memberinya dari harta zakatmu; berarti kamu melindungi hartamu agar tidak dikeluarkan zakatnya. Maka zakat tersebut tidak sah. Sedangkan apabila kamu memberinya untuk tujuan yang lain yang tidak mengharuskanmu maka hukumnya sah.

Sedangkan pendapat sebagian Ahlul Ilmi *Rahimahumullah* yang menyebutkan bahwa mutlak tidak sah memberikan zakat kepada keluarga baik asal ataupun cabang, merupakan pendapat yang lemah dan tidak didukung oleh dalil sama sekali.

١٤٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ

101 Silahkan melihat *Al-Muhalla* (X/ 92).

بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ آل عمران: ٩٢ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. تَابَعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَايِحٌ

1461. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, ia mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Abu Thalhah adalah orang terkaya di Madinah. Dan harta yang paling dicintainya adalah (kebun) Bairuha`, dan letaknya menghadap ke masjid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalamnya dan meminum air kurmanya yang manis." Anas berkata, "Tatkala diturunkan firman Allah Ta'ala, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai."* ***(QS. Ali 'Imran: 92).***

Abu Thalhah pergi menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." ***(QS. Ali Imran: 92).*** *Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha`. Dan sesungguhnya ia merupakan sedekah untuk Allah yang aku harapkan kebaikannya dan perbendaharannya di sisi Allah. Maka letakkanlah ia, ya Rasulullah, menurut yang Allah perlihatkan kepadamu!" Beliau ber-*

kata, "Bagus sekali! Itu adalah harta yang beruntung! Itu adalah harta yang beruntung! Aku mendengar apa yang kamu katakan. Dan sesungguhnya aku berpendapat agar kamu membagi-bagikannya kepada para kerabatmu." Abu Thalhah berkata, "Saya akan melaksanakannya, ya Rasulullah!" Lantas, Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya."[102]

Hadits di atas dimutaba'ah oleh Rauh[103]*, Yahya bin Yahya dan Isma'il meriwayatkannya dari Malik dengan lafazh* رَايِحٌ.[104]

[Hadits 1461- tercantum juga pada hadits nomor: 2318, 2752, 2758, 2769, 4554, 4555, dan 5611].

Syarah Hadits

Perkataannya, رَايِحٌ maknanya pergi (telah berlalu). Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى.... "Barangsiapa pergi pada saat yang pertama...," dan juga, مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ.... "Barangsiapa pergi pada saat yang kedua..."[105] atau hadits lain yang semakna dengannya.

١٤٦٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي

102 Diriwayatkan oleh Muslim (998) (42).

103 Al-Hafizh berkata, "Pernyataan Al-Bukhari, "Di-*mutaba'ah* oleh Rauh." Yakni dari Malik pada perkataan *rabih* –dengan huruf *ba*`- dan akan disebutkan nantinya secara *maushul* pada kitab *Al-Buyu'." Fath Al-Bari* (III/ 326) dan *At-Taghliq* (III/ 22).

104 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Adapun hadits Yahya maka beliau sebutkan riwayatnya dengan sanadnya pada *Kitab Al-Wakalah* dengan nomor hadits (2318). Sementara itu hadits Isma'il beliau sebutkan riwayatnya dengan sanadnya pada *Kitab At-Tafsir* dengan nomor hadits (4554). *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 22- 23).

105 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ

1462. *Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zaid –Ibnu Aslam- telah mengabarkan kepadaku, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa-'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi menuju tanah lapang hendak mengerjakan shalat Idul Adha atau Idul Fitri. Usai mengerjakan shalat beliau menghadap ke arah jama'ah, memberikan wejangan nasehat kepada mereka, dan memeritahkan mereka untuk bersedekah. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia! Bersedekahlah!" Kemudian beliau berjalan menuju jama'ah kaum wanita dan berkata, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah! Karena sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Mereka bertanya; "Apa penyebabnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kalian suka mengumpat dan suka mendurhakai suami. Belum pernah kulihat seorangpun yang lemah akal dan agamanya dapat mempecundangi akal lelaki yang kuat selain kalian, wahai kaum wanita!" Kemudian beliau pergi. Ketika beliau sudah berada di rumahnya, datanglah Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud meminta izin untuk bertemu beliau. Seseorang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab." "Zainab yang mana?" tanya beliau. Orang itu menjawab, "Istri Ibnu Mas'ud."*

Beliau berkata, "Ya, izinkanlah dia masuk!" Maka Zainab pun diizinkan masuk. Lantas ia berkata, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya engkau memerintahkan kami untuk bersedekah. Aku mempunyai perhiasan yang memang milikku. Aku bermaksud menyedekahkannya. Lalu Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa dirinya dan anaknya adalah orang yang lebih berhak aku beri sedekah." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Ibnu Mas'ud benar. Suami dan anakmu lebih berhak kamu beri sedekah."

Syarah Hadits

Hadits tersebut mengandung dalil bahwa seorang isteri memiliki kebebasan terhadap hartanya. Ia boleh mengatur hartanya sekehendak hatinya, baik seluruh atau sebagiannya. Dan seorang suami tidak boleh menguasainya dan tidak boleh menghalanginya untuk mengelola hartanya. Kecuali dianggap bahwa suaminya memberinya hadiah berupa perhiasan yang dipergunakannya untuk mempercantik diri. Dalam hal ini, jika ia menghadiahkannya, lalu isterinya memilikinya dan perhiasan tersebut menjadi bagian hartanya; maka kami katakan bahwasanya ia boleh melarang isterinya untuk menjual atau menghibahkan perhiasan itu. Karena tujuan ia memberikan perhiasan ini adalah agar dipergunakan isterinya untuk mempercantik diri. Sementara jika si isteri menjualnya maka hilanglah tujuan yang diinginkan suaminya. Adapun jika harta itu adalah hartanya, tidak terhitung harta suaminya, termasuk maharnya, harta warisan ayahnya, atau hasil jual belinya; maka ia bebas mengelola hartanya sesuka hatinya.

***

45

بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Seorang Muslim Tidak Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Kudanya

١٤٦٣. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ

1463. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari kudanya dan budaknya."*[106]

***

106 Diriwayatkan oleh Muslim (982) (8)

46

بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

Bab Seorang Muslim Tidak Berkewajiban Mengeluarkan Zakat dari Budaknya

١٤٦٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ

1464. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Khutsaim bin Irak, dia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Khutsaim bin Irak bin Malik telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam, beliau bersabda, "Seorang muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari budaknya, dan tidak pula dari kudanya."*[107]

107 Diriwayatkan oleh Muslim (982) (8)

Syarah Hadits

Semua benda yang dianggap seseorang untuk dirinya sendiri dapat dihubungkan dengan kandungan hadits ini, seperti mobil, rumah dan sejenisnya. Sebagian Ahlu Ilmi beranggapan bahwasanya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Tidak (diwajibkan zakat) pada budaknya dan tidak pula pada kudanya"*, merupakan dalil tidak adanya zakat pada harta benda. Akan tetapi mereka sebenarnya keliru. Karena pernyataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut menunjukkan bahwasanya dia (pemilik budak dan kuda) mengkhususkannya untuk dirinya sendiri. Dan sebagaimana diketahui, seseorang tidak mengkhususkan harta bendanya untuk dirinya sendiri. Karena bisa saja ia membelinya di pagi hari lalu menjualnya di sore hari. Oleh sebab itu, kamu mendapati jika seseorang mempunyai harta benda yang ia khususkan untuk dirinya sendiri mengatakan, "Seandainya ada orang yang membelinya dengan harga emas sepenuh bumi, niscaya aku tidak mau menjualnya." Lain halnya dengan harta benda. Namanya saja *'aruudh* (ditawarkan), itu menunjukkan bahwa ia ditawarkan untuk dijual. Dan jika kamu tanyakan kepada pemiliknya, "Apa yang kamu inginkan darinya?" Niscaya ia menjawab, "Aku menginginkan manfaatnya, bukan menginginkan benda itu sendiri. Sekiranya aku membelinya di pagi hari dan memperoleh manfaat darinya di sore hari niscaya aku menjualnya."

Dan sebagaimana yang diketahui, pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada zakat pada harta benda akan menggugurkan delapan puluh persen zakat pada harta kaum muslimin. Karena mayoritas pedagang, harta mereka berupa barang niaga. Kalaulah kita katakan kepada mereka, "Kalian tidak berkewajiban mengeluarkan zakat harta kalian." Maka akan banyak zakat yang hilang.

Kemudian dapat kita katakan bahwasanya sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'adz –pada hadits yang lalu-, *"Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat pada harta mereka!"*[108] menunjukkan bahwa asal pada semua harta benda ada zakatnya. Terkecuali jika ada dalil menyebutkan bahwa tidak ada zakat padanya. Dan ketika itu kita tidaklah dituntut dengan dalil yang menunjukkan zakat harta. Sebab harta benda adalah harta, dan asal pada harta ada zakatnya. Oleh sebab itu kami katakan asal pada semua harta ada zakatnya,

---

108 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

selain yang dikecualikan oleh dalil. Dan budak beserta kuda termasuk yang dikecualikan oleh dalil. Karena ia dikhususkan oleh pemiliknya untuk dirinya sendiri sebagaimana halnya dengan mobil.

Misalnya: seorang muslim mempunyai sebuah mobil dan biasa dipergunakannya, dan ia berkata, "Seandainya ada yang memberi saya harga beberapa kali lipat agar saya menjualnya, saya tetap tidak mau menjualnya." Sementara itu ia mempunyai mobil lain di showroom, dan jika mendapat keuntungan sepuluh persen ia pasti mau menjualnya; maka di sana ada perbedaan besar antara mobil yang ia khususkan untuk dirinya sendiri dengan yang tidak.

Sebagian ulama, dengan mengkiaskan (meng-analogikan) perkaranya kepada hal ini, ada yang berpendapat bahwa tidak ada zakat pada perhiasan[109], dengan alasan bahwa perhiasan merupakan harta yang dikhususkan oleh wanita untuk dirinya sendiri. Sehingga statusnya seperti kuda dan budak. Hanya saja *qiyas* (analogi) yang seperti ini merupakan *qiyas* yang menyelisihi nash. Sebab *nash* menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan.[110] Sedangkan *qiyas* yang menyelisihi nash, di kalangan ulama Ushul, disebut dengan *Fasid Al-I'tibar*, tidak dapat dijadikan patokan. Ini satu sisi. Dan pada sisi yang lain, hukum asal pada emas dan perak adalah wajib dikeluarkan zakatnya. Barangsiapa mengecualikan sesuatu darinya maka ia harus mendatangkan dalil.

---

109 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 220- 221).

110 Di antara dalil yang menunjukkannya adalah:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1563), At-Tirmidzi (637) dan An-Nasa'i (2478), dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ia berkata, "Suatu ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kedatangan seorang wanita yang membawa anaknya yang perempuan. Di tangan kedua anaknya terdapat dua gelang tangan yang berat terbuat dari emas. Melihat ini Nabi berkata kepadanya, *"Apakah kamu mengeluarkan zakat dari perhiasan ini?"* Wanita tersebut menjawab, "Tidak." Nabi bertanya kepadanya, *"Apakah kamu ingin dengan kedua gelang ini Allah memakaikan dua gelang dari api neraka kepadamu?"* Wanita itu langsung mencopot kedua gelang tersebut lalu memberikannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* seraya berkata, "Kedua gelang ini adalah untuk Allah dan Rasul-Nya."
   Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Bulugh* (640), "Sanadnya kuat."
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1564) dan Al-Hakim (I/ 390), ia menshahihkannya dengan persyaratan yang ditetapkan Al-Bukhari dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha*. Ia menceritakan, "Aku pernah memakai perhiasan yang terbuat dari perak. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini merupakan harta simpanan?" Beliau menjawab, *"Apa yang sampai kepada nishabnya untuk dizakatkan lalu dizakatkan maka bukan harta simpanan."* Silahkan melihat pembahasan masalah ini lebih lengkap dalam kitab *Asy-Syarh Al-Mumti'* (VI/ 281-308).

Namun, apakah hukum asal pada kuda dan budak wajib dikeluarkan zakatnya? Jawabnya tidak, hukum asal pada kuda dan budak tidak ada zakatnya. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengkiaskan ini dengan yang di atas. Dan pendapat yang benar adalah jika perhiasan telah mencapai *Nishab* zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya meskipun ia dianggap untuk dipakai dan dipinjamkan.

Akan tetapi jika *Nishab* perhiasan emas belum penuh, apakah bisa disempurnakan dengan perak? Jawabannya, pendapat yang benar menyebutkan tidak perlu disempurnakan. Karena emas dianggap sebagai sebuah jenis perhiasan yang terpisah dari perak.[111] Oleh karenanya, apabila seorang muslim mempunyai perhiasan emas yang *Nishab*nya masih separuh dari *Nishab* yang wajib dizakatkan, dan mempunyai emas yang *Nishab*nya juga masih separuh dari yang wajib dizakatkan; maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa keduanya digabungkan menjadi satu, merupakan pendapat yang lemah. Mereka beralasan bahwa maksud keduanya sama, yaitu sama-sama dapat diuangkan.

Namun dapat dibantah bahwa jika mereka berpendapat demikian, konsekuensinya adalah mereka harus menggabungkan *burr* (gandum kualitas baik) ke dalam *sya'ir* (gandum kualitas jelek). Misalnya: jika seorang petani mempunyai *burr* yang *Nishab*nya masih separuh dari *Nishab* yang wajib dizakatkan, dan memiliki sya'ir yang *Nishab*nya juga masih separuh dari yang wajib dizakatkan; maka ia tidak boleh mencampurkan kedua-duanya meskipun maksudnya sama, yaitu sama-sama bisa dimakan. Dengan demikian, jelaslah bagi kamu bahwa kias-kias yang menyelisihi *nash* menimbulkan kontradiksi, yang tidak mungkin ditetapkan atas suatu perkara.

***

111 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 210- 212).

47

بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى

Bab Bersedekah Kepada Anak-anak Yatim

١٤٦٥. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِّمُكَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

1465. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya dari Hilal bin Abu Maimunah, Atha` bin Yasar telah memberitahukan kepada kami, ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu menceritakan, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada suatu hari duduk di atas mimbar dan kami duduk mengelilingi beliau. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku kelak adalah dibukakannya keindahan dunia dan perhiasannya kepada kalian." Tiba-tiba seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, apakah harta mendatangkan keburukan?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diam. Lalu ada yang berkata kepada lelaki tersebut, "Tercelalah kamu! Kamu berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau tidak mau menanggapi pembicaraanmu." Kami menduga bahwa wahyu sedang turun kepada beliau. Lalu beliau mengusap keningnya yang berpeluh dengan keringat. Tidak lama kemudian beliau bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi?" –Seakan-akan beliau memujinya-. Beliau bersabda, "Sesungguhnya harta tidak mendatangkan keburukan. Sesungguhnya di antara tumbuhan yang ditumbuhkan oleh sebuah anak sungai ada yang dapat membinasakan atau hampir membinasakan binatang ternak. Kecuali binatang ternak yang memakan tanaman hijau. Ia makan, hingga ketika kedua pinggangnya telah mengembang, ia menghadap ke arah matahari, lalu membuang kotorannya, kencing, dan makan rumput lagi. Sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Sebaik-baik teman seorang muslim adalah harta yang diberikannya kepada orang miskin, anak yatim dan musafir. –Atau sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam katakan-. Dan sesungguhnya barangsiapa mengambilnya tanpa hak, maka ia seperti orang yang makan namun tak merasa kenyang. Dan apa yang diambilnya tanpa hak tersebut akan menjadi saksi atas dirinya pada hari Kiamat."*[112]

Syarah Hadits

Hadits ini menunjukkan bahayanya dunia jika dibentangkan untuk umat manusia, lalu mereka mengikuti gemerlap perhiasannya. Beliau *Alahis Shalatu was Salam* bersabda,

إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا

112 Diriwayatkan oleh Muslim (1052) (123)

"Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan akan menimpa kalian sepeninggalku nanti adalah dibentangkannya keindahan dunia dan perhiasannya kepada kalian."

Perkataannya, إِنَّ مِمَّا أَخَافُ *"Sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan."* Merupakan jumlah *hashriyyah* (kalimat membatasi), seolah-olah beliau mengatakan, "Tidak ada perkara yang aku khawatirkan akan menimpa kalian melainkan ini."

Perkataannya,

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟

"Seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kebaikan (harta) mendatangkan keburukan?" Yang diinginkan dengan kata الخَيْرُ *"Kebaikan"* oleh si penanya adalah harta, serta dunia yang dibentangkan untuk manusia.

Perkataannya,

فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُكَلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ

"Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diam. Dikatakan kepada lelaki penanya tadi, "Tercelalah kamu! Kamu berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam namun beliau tidak mau menanggapi pembicaraanmu." Perawi berkata, "Kami menduga bahwasanya wahyu sedang diturunkan kepada beliau. Lalu beliau mengusap keningnya yang berpeluh dengan keringat." Keadaan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa seperti ini ketika turun wahyu kepadanya. Keningnya berpeluh dengan keringat, kemudian wahyu tersebut diangkat darinya.

Perkataannya, قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ *"Perawi berkata, "Lalu beliau mengusap keningnya yang berpeluh dengan keringat."* Kata الرُّحَضَاءَ artinya keringat. Ini mengandung dalil jika seseorang berkeringat sebaiknya menghilangkan keringatnya, sebagai sikap meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab adakalanya di keringat terkumpul kotoran atau lainnya yang dapat memudharatkannya.

Perkataannya, فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ *"Lalu Nabi bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Seakan-akan beliau memujinya."* Pujian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap lelaki penanya tersebut dapat dilihat dari rona wajah beliau. Karena garis-garis wajah mengandung

makna yang menunjukkan bahwa seseorang itu memuji atau mencela, meskipun tidak diungkapkan dengan kata-kata.

Maka beliau bersabda, إِنَّهُ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ *"Sesungguhnya kebaikan tidak mendatangkan keburukan."* Kebaikan tetaplah kebaikan, kebaikan tidak mimbulkan dampak selain kebaikan pula.

Kemudian beliau membuat sebuah perumpamaan, beliau bersabda,

إِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ

"Sesungguhnya di antara tumbuhan yang ditumbuhkan oleh sebuah anak sungai ada yang dapat membinasakan atau hampir membinasakan." Maksudnya, sebuah anak sungai menumbuhkan rumput, dan meskipun rumput itu baik, ia mengandung zat yang dapat membinasakan binatang ternak.

Perkataannya, أَوْ يُلِمُّ *"Atau hampir membinasakan."* Yakni hampir membunuh, dan ini memang bisa terjadi. Karena jika sungai yang kecil kering, lalu binatang ternak makan darinya, maka dikhawatirkan dapat membinasakannya, disebabkan nafsunya yang besar dan memakan segala yang ada di hadapannya, sementara yang dimakannya itu mengandung bahaya terhadap dirinya.

Perkataannya, إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضْرَاءِ *"Kecuali binatang ternak yang memakan tanaman hijau."* Yakni binatang ternak yang memakan dedaunan.

Perkataannya, أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا *"Ia makan, hingga ketika kedua pinggangnya telah mengembang."* Yaitu telah merasa kenyang dan perutnya timbul karena sudah puas makan.

Perkataannya, اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ *"Ia menghadap ke arah matahari, lalu membuang kotorannya, kencing dan makan rumput lagi."*

Maksudnya ia berhenti makan ketika kedua pinggangnya telah mengembang.

Perkataannya, اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ *"Menghadap ke arah matahari."* Karena matahari memiliki pengaruh dalam mencerna rumput yang dimakannya.

Oleh sebab itu Nabi berkata, فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ وَرَتَعَتْ *"Lalu ia membuang kotorannya, kencing dan makan rumput lagi."*

Yang dimaksud dengan ثَلَطَتْ adalah apa yang keluar dari duburnya. Yang dimaksud dengan بَالَتْ yaitu apa yang keluar dari *qubul*nya (kemaluannya). Dan yang dimaksud dengan رَتَعَتْ ialah kembali makan. Hewan ternak seperti inilah yang selamat. Sebab, ia memberikan bagian yang proporsional untuk tubuhnya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ia berusaha untuk menghilangkan bahayanya. Oleh sebab itulah ia selamat.

Kemudian beliau berkata, وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ *"Dan sesungguhnya harta itu hijau dan manis."* Hijau dipandang dan manis dirasa. Dengan demikian, harta memikat jiwa dari dua aspek. Aspek pandangan dan aspek rasa. Dan jiwa memang cenderung kepada hal ini. Sehingga tanpa disadarinya ia tenggelam di dalamnya.

Akan tetapi beliau mengatakan,

فَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَالْيَتِيمَ وَابْنَ السَّبِيلِ

"Sebaik-sebaik teman seorang muslim adalah harta yang diberikannya kepada orang miskin, anak yatim dan musafir."

Artinya, apabila harta dibelanjakan ke arah ini maka itulah sebaik-sebaik harta. Dan dalam menyikapi harta, manusia terbagi menjadi beberapa golongan. Ada yang membelanjakannya dalam perkara maksiat, ada yang membelanjakannya dalam perkara yang dibolehkan, ada yang membelanjakannya dalam ketaatan dan ada yang menahannya dan tidak mau menginfakkannya. Demikianlah beberapa golongan manusia dalam menyikapi hartanya.

Lalu beliau *Alaihis Shalatu was Salam* berkata,

وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Dan sesungguhnya barangsiapa mengambilnya tanpa hak, maka ia seperti orang yang makan namun tak merasa kenyang. Dan apa yang diambilnya tanpa hak tersebut akan menjadi saksi atas dirinya pada hari Kiamat."

Sungguh tepat ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan kenyataan membuktikan demikian. Orang yang memakan harta tanpa hak adalah seperti orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Anda mendapatinya begitu berambisi mengambil dan

memakan harta namun ia tak kunjung puas. Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari sifat demikian. Dan bandingkanlah orang ini dengan pemakan harta riba! Sungguh, seleranya untuk mencari harta riba begitu tinggi, meskipun dirinya memiliki harta benda yang melimpah. Dan harta tersebut bakal menjadi saksi atas dirinya di hari Kiamat kelak, akibat mengambil harta dengan jalan yang batil.

***

48

بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَامِ فِي الْحَجْرِ
قَالَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Memberikan Zakat Kepada Suami Serta Anak Yatim yang Ada dalam Asuhan
Abu Sa'id meriwayatkannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[113]

١٤٦٦. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِهِ سَوَاءً قَالَتْ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللهِ سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي

113 Al-Bukhari *Rahimahullah* meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm.* Dan beliau sebutkan riwayat ini lengkap dengan sanadnya pada *Bab Az-Zakat Ala Al-Aqarib* dengan nomor hadits (1462) Silahkan melihat *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 23).

فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا سَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي وَقُلْنَا لاَ تُخْبِرْ بِنَا فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَنْ هُمَا؟ قَالَ زَيْنَبُ قَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

1466. *Umar bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syaqiq telah memberitahukan kepadaku, dari Amr bin Al-Harits, dari Zainab isteri Abdullah Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Lalu aku memberitahukannya kepada Ibrahim, ia berkata, Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Ubaidah dari Amr bin Al-Harits dari Zainab isteri Abdullah dengan riwayat yang semakna. Zainab berkata, "Suatu ketika aku sedang berada di dalam masjid. Lalu aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan kalian!" Zainab memang memberikan sedekah kepada Abdullah serta beberapa orang anak yatim dalam asuhannya. Amr bin Al-Harits menuturkan, "Zainab berkata kepada suaminya, "Tolong tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, apakah sah hukumnya aku memberikan sedekah kepadamu beserta anak-anak yatim dalam asuhanku?" Abdullah berkata, "Kamu saja yang menanyakannya langsung kepada Rasulullah!" Zainab berkata, "Maka aku pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sesampaiku di depan rumah beliau, aku mendapati seorang wanita Anshar di depan pintu rumah beliau, yang mempunyai kepentingan yang sama denganku. Tidak berapa lama kemudian melintaslah Bilal. Kami katakan, "Tolong tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apakah sah hukumnya aku memberikan sedekah kepada suamiku beserta anak-anak yatim dalam asuhanku?" Kami juga mengatakan, "Tetapi jangan katakan kami yang bertanya!" Akhirnya Bilal pun masuk menemui beliau dan menanyakan masalah tersebut. Beliau bertanya, "Siapa dua orang itu?" "Zainab." Jawab Bilal. "Zainab yang mana?" tanya beliau lagi. Bilal menjawab, "Isteri Abdullah." Nabi bersabda, "Ya, baginya dua pahala. Pahala menyambung silaturrahim dan pahala sedekah."*[114]

114 Diriwayatkan oleh Muslim (1000) (45).

١٤٦٧. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ؟ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

1467. *Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, "Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala jika memberikan sedekah kepada anak-anak Abu Salamah? Sesungguhnya mereka adalah anak-anakku." Beliau menjawab, "Berikanlah sedekah kepada mereka! Kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu sedekahkan untuk mereka."*[115]

Syarah Hadits

Pada hadits yang pertama terkandung dalil bahwa seorang isteri boleh memberikan sedekah kepada suaminya, jika suaminya adalah orang yang membutuhkan. Akan tetapi, apabila yang diberikan kepada suaminya itu adalah zakat, apakah zakatnya sah?

Jawabannya, sah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

***

115 Diriwayatkan oleh Muslim (1001) (47)

49

باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ (التوبة: ٦٠)

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ

وَقَالَ الْحَسَنُ إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ تَلاَ:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ

الآيَةَ. فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لاَسٍ حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ

Bab Firman Allah *Ta'ala*,

"...Untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan..."

(QS. At-Taubah: 60)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya ia memerdekakan budak dari zakat hartanya dan memberikan sedekah pada musim haji.[116]

---

116 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat tamridh*. Penyebab beliau tidak menyebutkannya dengan *shighat jazm* adalah karena sanadnya pada Al-A'masy diperselisihkan oleh ulama hadits. Namun Abu Ubaid telah meriwayatkannya secara *maushul* dalam kitab *Al-Amwal* (hal. 749) (1784). Ia berkata, "Telah memberitahukan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Hassan bin

Al-Hasan berkata, "Jika seseorang membeli ayahnya dari zakat, maka diperbolehkan. Ia juga diperbolehkan memberikan sedekah kepada para mujahid dan orang yang belum melaksanakan haji." Kemudian ia membaca firman Allah, *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir..."* (QS. At-Taubah: 60)

Ia berkata, "Pada siapa pun kamu memberikan sedekah, maka sedekah tersebut sah."[117]

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Khalid telah mewakafkan baju perangnya di jalan Allah."*[118]

Diriwayatkan dari Abu Las, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menugaskan kami untuk membawakan unta-unta sedekah bagi orang-orang yang belum sanggup mengerjakan haji."[119]

Abi Al-Asyras dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya beliau menganggap sah-sah saja seseorang memberi dari zakat hartanya pada musim haji, begitu juga dengan memerdekakan budak." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 23- 24), *Al-Fath* (III/ 332).

117 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah *Rahimahullah* dalam *Al-Mushannaf* beliau (III/ 79), ia berkata, "Telah memberitahukan kepada kami Hafsh dari Asy'ats bin Sawwar, ia berkata, "Al-Hasan pernah ditanya tentang seseorang yang membelikan seorang budak untuk ayahnya dari harta zakat lalu ayahnya memerdekakannya. Ia berkata, "Ia telah membeli sebaik-baik budak."
Al-Hafizh berkata, "Riwayat ini shahih berasal darinya." Taghliq At-Ta'liq (III/ 24) dan *Al-Fath* (III/ 332)

118 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, dan beliau meriwayatkannya secara *maushul* pada bab yang sama dengan nomor hadits (1468).

119 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat tamridh*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV/ 221) (17939). Ia berkata, "Muhammad bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Muhammad bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim Al-Harits, dari Umar bin Al-Hakam bin Tsauban, dari Abu Las. Ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menugaskan kami untuk membawakan unta dari unta sedekah untuk orang-orang belum sanggup mengerjakan haji..." Al-Hadits. Dan para perawinya *tsiqah*. Hanya saja dalam sanadnya Ibnu Ishaq menyebutkannya dengan *'an'anah*. Oleh sebab itu Ibnu Al-Mundzir tidak memberikan komentar tentang ketsabitannya. Dan oleh sebab itu pula Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menyebutkannya dengan *shighat jazm*." *Al-Fath* (II/ 332), *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 25).

Perkataannya,

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

Bab firman Allah Ta'ala, "...Untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah..." **(QS. At-Taubah: 60)** Mereka adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan para ulama menyebutkan bahwa ٱلرِّقَابِ *"...Untuk (memerdekakan) budak"*, terbagi menjadi tiga golongan:

- Pertama, orang yang membeli budak lalu memerdekakannya.
- Kedua, memberlakukan *mukatabah* (akad agar budak membeli dirinya sendiri dari tuannya, -edtr) kepada budaknya.
- Ketiga, menebus seorang tawanan muslim dari orang-orang kafir.

Semuanya ini terbilang budak. Demikian juga halnya jika seseorang memiliki budak lalu menetapkan harganya dan memerdekakannya. Maka sah zakatnya.

Perkataannya, وَالْغَارِمِيْنَ *"Orang-orang yang dililit hutang."* Yakni orang-orang yang dibebani dengan hutang dan tidak sanggup melunasinya. Maka hutang mereka boleh dilunasi dengan harta zakat, dengan syarat ia adalah orang yang dapat dipercaya dan benar-benar ingin melunasi hutangnya. Zakat tersebut diberikan secara diam-diam, karena cara seperti ini lebih dapat menjauhkannya dari riya dan lebih utama bagi yang diberi, sehingga tidak ada yang menyebut-nyebutnya.

Adapun jika orang yang dililit hutang tidak bisa dipercaya, dan dikhawatirkan akan mempergunakan harta zakat yang kita berikan kepadanya untuk hal-hal lain, maka kita tidak memberikan kepadanya langsung. Akan tetapi kita datang menemui orang yang memberinya piutang lalu melunaskan hutangnya itu.

Adapun firman Allah *Ta'ala,* وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Dan orang-orang yang berada di jalan Allah."* Tidak diragukan lagi, jihad di jalan Allah termasuk dalam kandungan ayat di atas. Namun bagaimana cara harta zakat diberikan kepadanya?

Jawaban, ada yang berpendapat bahwa diberikan zakatnya kepada para mujahidin, dan tidak sah membelikannya senjata.

Pendapat lainnya menyebutkan, bahkan sah jika zakat diberikan kepada mereka dan sah juga bila dibelikan bagi mereka senjata darinya. Sebab, mustahil seorang mujahid berjuang tanpa senjata. Dan pen-

dapat inilah yang *rajih*.[120] Dan dalil yang mendukung pendapat ini akan disebutkan kemudian, *Insya Allah*.

Apakah orang yang melaksanakan ibadah haji termasuk dalam kandungan ayat ini?

Jawaban, masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa ia termasuk ke dalam kandungan ayat.[121] Karena haji terhitung jihad, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ *"Mereka (kaum wanita) diwajibkan berjihad tanpa senjata."*[122]

Juga karena Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur`an Al-Karim,

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ ﴿١٩٦﴾

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (dirimu sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..." **(QS. Al-Baqarah: 195-196)**. Pada ayat ini Allah *Ta'ala* menyebutkan perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah setelah menyebutkan perintah untuk berinfak di jalan Allah.

Akan tetapi apakah diberikan kepada orang yang melaksanakan haji sunnah dan haji wajib, sebagaimana ketika jihad diberikan untuk berperang, ataukah dikhususkan untuk orang yang melaksanakan haji wajib saja?

Untuk menjawab ini, mari kita perhatikan perkataan Ulama Salaf:

Dia berkata, *"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu bahwasanya ia memerdekakan budak dari zakat hartanya, dan memberikan zakat yang belum sanggup melaksanakan haji."* Zhahir perkataan *"Memberikan zakat kepada orang yang belum sanggup melaksanakan haji"* adalah mutlak sebagaimana halnya dalam jihad.

---

120 Silahkan melihat *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/ 247- 248).

121 Penulis kitab *Al-Furu'* berkata (II/ 472), "Orang yang melaksanakan haji termasuk dalam makna orang yang berjuang di jalan Allah. Dan hal ini ditegaskan oleh nash, sekaligus merupakan pendapat para shahabat."

122 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (VI/ 165) (25322), Ibnu Majah (2901). Dan dishahihkan oleh Al-Albani dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Ibnu Majah*. Sedangkan redaksi pangkalnya terdapat pada Al-Bukhari.

Al-Hasan berkata, *"Jika seseorang membeli ayahnya dari zakat hartanya maka diperbolehkan. Dia juga diperbolehkan memberikan zakatnya kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan belum mampu melaksanakan haji."*

Perkataan Al-Hasan ini lebih tepat. Dalam artian bahwa apabila diperbolehkan memberikan zakat pada haji, maka ia boleh memberikan zakat kepada orang yang belum melaksanakan haji. Karena orang yang belum melaksanakan haji adalah seperti orang miskin yang butuh melaksanakan haji. Lain halnya dengan orang yang telah melaksanakan sebuah perkara yang wajib.

Perkataan Al-Hasan, *"Jika seseorang membeli ayahnya dari harta zakat maka diperbolehkan."* Secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa barangsiapa termasuk orang yang berhak memperoleh zakat, maka sama saja hukumnya apakah ia termasuk kerabat *asal* maupun *cabang*. Dan secara tidak langsung juga beliau menganggap sah dikeluarkannya zakat untuk memerdekakan budak. Baik ia memerdekakannya dalam keadaan terpaksa maupun suka rela. Hal itu dikarenakan bahwa orang yang merdeka jika membeli ayahnya, dan ayahnya adalah seorang budak, maka ayahnya dimerdekakan dengan pembelian semata.

Dengan demikian, perkataan Al-Hasan *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada dua perkara:

- Pertama, boleh membayarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, baik ia termasuk kerabat asal maupun cabang.
- Kedua, tidak ada perbedaan dalam memberikan zakat pada budak, antara orang yang memerdekakannya dalam keadaan terpaksa dengan suka rela.

Kemudian Al-Hasan membacakan ayat berikut ini sebagai hujjah atas pernyataannya,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,...." (QS. At-Taubah: 60). Ia berkata, "Pada siapa saja (dari kedelapan golongan tersebut [peni.]) kamu memberikan zakat maka sah hukumnya."

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّ خَالِدًا احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Sesungguhnya Khalid telah mewakafkan baju perangnya di jalan Allah." Yakni Khalid bin Al-Walid. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Umar untuk mengutip zakat dari kaum muslimin. Ketika ia kembali, ada yang mengatakan, "Ada tiga orang yang tidak mau membayar zakat. Yang pertama, Ibnu Jamil, dan namanya adalah Abdullah. Kedua, Khalid bin Al-Walid. Dan yang ketiga adalah Al-Abbas bin Abdul Muththalib. Ketika mereka memberikan hal itu kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau memberikan kepada orang yang berhak haknya. Lalu beliau berkata, *"Tidaklah Ibnu Jamil membenci dan memungkiri zakat, melainkan ia dahulunya adalah orang miskin lalu Allah membuatnya kaya."* Perkataan beliau merupakan celaan yang pedas. Maknanya: apakah udzurnya adalah Allah telah membuatnya kaya sehingga ia tidak mau mengeluarkan zakat?

Ada yang berpendapat bahwa Ibnu Jamil termasuk dalam barisan orang-orang munafik. Namun pendapat ini memerlukan dalil. Akan tetapi yang pasti, ia tidak mau mengeluarkan zakat merupakan sebuah kesalahan.

Kemudian beliau berkata,

وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Adapun Khalid, maka sesungguhnya kalian telah menzhalimi Khalid. Ia telah mewakafkan pakaian perang dan persenjataannya di jalan Allah." Ini merupakan pujian Nabi kepadanya. Oleh sebab itu beliau mengatakan, *"Kalian menzhalimi Khalid."* Dan tidak mengatakan, "Kalian menzhaliminya." Beliau menyebutkan namanya dengan jelas untuk memuliakannya dan untuk menampakkan keutamaannya.

Apakah makna, *"Ia telah mewakafkan baju perang dan persenjataannya di jalan Allah"* adalah ia telah mewakafkannya di jalan Allah, atau maknanya menempatkan zakatnya pada peralatan perang?

Jawaban, bisa jadi kedua-duanya. Jika didasarkan kepada makna pertama (mewakafkannya di jalan Allah), maka pengertiannya ialah barangsiapa menyumbang dengan sesuatu yang tidak wajib, maka yang lebih utama adalah disumbangkan sesuatu yang wajib.

Sedangkan apabila didasarkan kepada makna kedua, maka ia menjadi dalil bahwa orang yang berzakat boleh membelikan senjata yang dialokasikannya untuk berjuang di jalan Allah. Namun, apapun maknanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah membelanya dengan pembelaan yang lebih tegas dari itu.

Adapun Al-Abbas, paman beliau, maka beliau berkata mengenai dirinya, "*Zakatnya dan yang semisalnya menjadi tanggunganku.*" Dan ini merupakan salah satu bentuk menjalin silaturrahim. Di beberapa kitab *Sunan* disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan (pembayaran zakat) Al-Abbas dua tahun.[123] Namun penafsiran seperti ini jauh sekali. Sebab, jika memang halnya demikian, niscaya beliau mengatakan, "Adapun Al-Abbas maka sesungguhnya ia telah menunaikannya dan menyegerakannya." Akan tetapi yang beliau katakan, "Zakatnya dan yang semisalnya menjadi tanggunganku."

Penyebabnya –*Wallahu A'lam*- yaitu Al-Abbas tidak mau membayar zakatnya karena beralasan bahwa dirinya termasuk kerabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Seakan-akan ia termasuk orang yang memanfaatkan kedudukan beliau untuk tidak membayar zakat. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menghilangkan sikap memanfaatkan kedudukan dan kedekatannya dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidak membayar zakat. Karena, di mata hukum Allah semua manusia sama derajatnya. Dengan demikian apa yang beliau lakukan ini termasuk bentuk *ta'zir*, dan penjelasan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi, karena beliau ingin menjalin silaturrahim, maka beliau menetapkan bahwa dirinya yang menanggung zakatnya.

Dan Umar bin Al-Khaththab benar-benar meniru cara Nabi ini. Apabila ia melarang orang-orang dari sesuatu, maka ia mengumpulkan keluarganya lalu berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah melarang orang-orang dari suatu perkara. Dan mereka akan memperhatikan kalian layaknya burung memandang bangkai. Setiap saat selalu mengintai. Oleh karena itu, tidaklah aku mendengar salah seorang dari kalian mengerjakan larangan tersebut, melainkan aku akan menjatuhkan hukuman yang berlipat ganda kepadanya."[124] Ia menekankan dengan tegas hukuman *ta'zir* kepada mereka. Sebab,

123 Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (II/ 124) (6). Dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Al-Hasan bin Ziyad dan Al-Hasan bin Umarah. Ibnu Al-Jauzi berkata dalam *At-Tahqiq* (II/ 59), "Imam Ahmad berkata mengenai Al-Hasan bin Ziyad, "Pendusta, tidak ada apa-apanya." Beliau juga pernah mengatakan sekali, "Dia pendusta dan buruk." Abu Hatim berkata, "Dia tidak *tsiqah* dan tidak bisa dipercaya." Ad-Daruquthni berkata, "Ia adalah perawi yang *dha'if* dan ditinggalkan haditsnya." Sedangkan Al-Hasan bin Umarah maka Syu'bah mengomentarinya, "Dia seorang pendusta dan membuat beberapa hadits palsu." Ahmad, Yahya, Ar-Razi dan An-Nasa'i mengomentarinya, "Dia perawi yang ditinggalkan haditsnya." Silahkan melihat juga *Al-Fath* (III/ 334)

124 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

orang-orang yang dekat dengan khalifah (penguasa) menyerang dengan pedang khalifah dan kedekatan mereka kepadanya. Maka ia ingin menghalangi mereka dari hal itu, dan berkata, "Janganlah kalian berharap boleh melakukan apa yang aku larang dikarenakan kalian adalah keluargaku!"

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah perkataan Nabi, "Khalid telah mewakafkan baju perangnya di jalan Allah."

Dia berkata, *"Disebutkan dari Abu Las, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menugaskan kami membawa unta sedekah (zakat) untuk orang yang belum sanggup melaksanakan haji."* Namun *atsar* ini *dha'if* (lemah) menurut Al-Bukhari. Karena beliau menyebutkannya dengan *shighat* (ungkapan) *"Disebutkan."* Ini menunjukkan *tamridh*.

١٤٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَعَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا.

تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هِيَ عَلَيْهِ وَمِثْلُهَا مَعَهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حُدِّثْتُ عَنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ

1468. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan (kaum muslimin) membayar zakat. Lantas ada yang mengatakan kepada beliau, "Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid, dan Abbas bin Abdul Muth-*

thalib tidak mau membayar zakat." Nabi berkata, "Tidaklah Ibnu Jamil benci dan mengingkari zakat. Kecuali dahulunya ia miskin kemudian Allah dan Rasul-Nya membuatnya kaya. Adapun Khalid, maka kalian menzhalimi Khalid. Sesungguhnya ia telah mewakafkan baju perangnya dan persenjataannya di jalan Allah. Adapun Al-Abbas bin Abdul Muththalib, maka ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Zakatnya menjadi tanggungannya, ditambah lagi dengan jumlah yang sebanyak itu."

Riwayat ini dimutaba'ah oleh Ibnu Abi Az-Zinad dari ayahnya. Ibnu Ishaq mengatakan dari Abu Az-Zinad, "Dia menjadi tanggungannya dan yang semisalnya." Ibnu Juraij berkata, "Telah disampaikan kepadaku dari Al-A'raj hadits yang senada dengan itu."[125]

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* menyebutkan,

Perkataannya, فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا *"Maka zakatnya menjadi tanggungannya, ditambah lagi dengan jumlah yang sebanyak itu."* Demikian yang tercantum pada riwayat Syu'aib. Sedangkan Warqa` dan Musa bin Uqbah tidak menyebutkan صَدَقَةٌ. Maka, berdasarkan riwayat pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkan Al-Abbas untuk membayar zakatnya dua kali lipat, agar hal itu lebih mengangkat kedudukannya, menjadi peringatan yang lebih tegas, serta lebih dapat menghilangkan celaan terhadapnya. Dengan demikian maknanya adalah itu menjadi

125 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (III / 26, 27), "Adapun hadits riwayat Abu Az-Zinad maka Imam Ahmad *Rahimahullah* telah mengatakan dalam *Musnad*nya (II / 303): Daud bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad telah memberitahukan kepada kami dengan hadits tersebut, Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku telah mendengarnya dari Daud bin Amr dengannya."
Adapun hadits riwayat Abu Ishaq, maka Ad-Daruquthni mengatakan pada *As-Sunan* miliknya (II / 123) (I): Ahmad bin Muhammad bin Ziad Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, Abdul Karim bin Al-Haitsam telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Yaisy telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dengan hadits yang sama.
Adapun hadits riwayat Ibnu Juraij, maka Abdurrazzaq berkata dalam *Mushannaf*-nya (IV / 18, 19) (2826), Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Aku diberitahukan dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah, dengan hadits yang sama." Akan tetapi dia berkata padanya, "Abu Jahm bin Hudzaifah" sebagai ganti dari "Ibnu Jamil." Demikian yang disampaikan oleh Al-Hafizh *Rahimahullah*.

zakat yang diwajibkan atasnya yang akan dibayarkannya, sekaligus menambahnya dengan jumlah yang sama dengan kedermawanan hati. Riwayat Muslim membuktikan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharuskan dirinya sendiri membayarkan zakat pamannya itu, dengan sabdanya, فَهِيَ عَلَيَّ *"Maka akulah yang menanggungnya."* Dan hadits ini mengandung peringatan atas sebab hal tersebut, yaitu sabdanya, إِنَّ الْعَمَّ صِنْوُ الأَبِ *"Sesungguhnya paman adalah saudara kandung ayah."* Untuk mengutamakan dan memuliakannya.

Dan boleh jadi maksudnya adalah beliau yang menanggung pembayaran zakat pamannya. Maka dari situ dapat diambil faidah bahwa zakat berkaitan dengan tanggungan, sebagaimana ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama mengkompromikan antara riwayat عَلَيَّ dan riwayat عَلَيْهِ, bahwa riwayat yang asalnya adalah عَلَيَّ sedangkan riwayat عَلَيْهِ merupakan riwayat yang semakna. Kecuali bahwa di dalamnya terdapat tambahan huruf *ha` As-sakt*. Demikian yang dinukil oleh Ibnu Al-Jauzi dari Ibnu Nashir.

Pendapat lain mengatakan bahwa makna perkataan beliau عَلَيَّ, yaitu merupakan pinjaman padaku. Karena aku pernah meminjam darinya zakat dua tahun. Hal ini disebutkan secara *sharih* (tegas) dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari hadits Ali, namun sanadnya mengandung nama perawi yang diperbincangkan oleh para ulama. Juga disebutkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur sanad Musa bin Thalhah, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَتَعَجَّلْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ مَالِهِ سَنَتَيْنِ

"Sesungguhnya kami dahulu sedang dalam keadaan membutuhkan. Oleh sebab itu kami menyegerakan zakat harta Al-Abbas dua tahun." Dan ini adalah riwayat yang *mursal*.

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan secara *maushul* dengan menyebutkan Thalhah di dalamnya. Dan sanad riwayat yang *mursal* lebih shahih.

Ad-Daruquthni juga memiliki sebuah riwayat dari hadits Ibnu Abbas bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus Umar dengan berjalan kaki untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Ia mendatangi Al-Abbas lalu Al-Abbas bersikap kasar kepadanya. Lantas

Umar memberitahukan masalah ini kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bersabda,

إِنَّ الْعَبَّاسَ قَدْ أَسْلَفَنَا زَكَاةَ مَالِهِ الْعَامَ وَالْعَامَ الْمُقْبِلَ

"Sesungguhnya Al-Abbas telah meminjamkan zakat hartanya kepada kami pada tahun ini dan tahun depan." Hanya saja sanadnya mengandung perawi yang lemah.

Ad-Daruquthni dan Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dari hadits Abu Rafi' yang semakna dengan ini. Namun sanadnya juga *dha'if* (lemah).

Dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan zakat Al-Abbas dua tahun. Tetapi dalam sanadnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Dzakwan, ia perawi yang *dha'if*. Andaikata riwayatnya shahih, niscaya ia telah menghilangkan kemusykilan ini. Dan redaksi riwayat Muslim di*rajih*kan atas riwayat-riwayat lainnya.

Hadits di atas (yang disebutkan berkaitan dengan judul bab [peny.]) mengandung bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa kisah penyegeraan pembayaran zakat terjadi pada waktu selain waktu Umar diutus untuk mengambil zakat. Dan dengan benar-benar memperhatikan seluruh jalur sanad ini (didapati) bahwasanya keshahihan kisah ini bukan terletak pada penyegeraan zakat Al-Abbas." Demikian yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran –*Wallahu A'lam*- bahwa lafazh yang shahih adalah هِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا *"Zakatnya menjadi tanggunganku ditambah dengan jumlah zakat yang sama."*[126] Dan riwayat tersebut merupakan redaksi Muslim. Namun, lafazh ini dapat dikompromikan dengan lafazh, هِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا *"Zakatnya menjadi tanggungannya ditambah dengan jumlah zakat yang sama."*

Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menanggungnya dan zakat itu kelak kembali kepada beliau. Ini jika lafazhnya shahih. Adapun jika lafazh yang shahih adalah, فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا *"Zakatnya menjadi tanggunganku ditambah dengan jumlah zakat yang sama."* Maka tidak ada masalah sama sekali.

***

126 Diriwayatkan oleh Muslim (983) (11).

50

بَاب الاسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

Bab Menahan Diri dari Meminta-Minta

١٤٦٩.حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

1469. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Syihab, dari Atha` bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwasanya sekelompok kaum Anshar meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau memberi mereka. Kemudian mereka meminta kepada beliau, maka beliau memberi mereka. kemudian mereka meminta lagi kepada beliau, maka beliau memberi mereka lagi. Hingga tidak ada lagi yang tersisa pada beliau. Beliau bersabda, "Harta apapun yang ada padaku, tidak akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa menahan dirinya untuk tidak meminta-minta maka Allah akan memeliharanya darinya. Barangsiapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Barangsiapa melatih diri untuk bersabar niscaya Allah memberinya kesabaran. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas diberikan kepada seseorang melebihi kesabaran."*

[Hadits 1469- tercantum juga pada hadits nomor: 6470]

Syarah Hadits

Menahan diri dari meminta-minta wajib hukumnya, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Karena sesungguhnya meminta-minta merupakan sikap merendahkan diri, bergantung dan meminta pertolongan kepada selain Allah *'Azza wa Jalla*. Betapa sering seseorang itu menyesal ketika mengingat suatu hari ia datang meminta-minta kepada orang lain.

Akan tetapi *rukhshah* membolehkannya. Setiap orang yang boleh mendapatkan sesuatu, maka ia boleh memintanya. Namun setiap kali seseorang itu menahan dirinya untuk tidak meminta, maka itulah yang lebih utama dan mulia. Hingga jika *–katakanlah-* ia tidak makan sehari semalam kecuali sekali saja, maka sebaiknya ia tidak meminta-minta, niscaya dia pun akan tetap mulia.

Oleh karena itulah Allah *Ta'ala* memuji orang-orang yang bersikap demikian dalam firman-Nya,

يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴿٢٧٣﴾

"...(Orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain..." **(QS. Al-Baqarah: 273)**

Adapun orang yang meminta-minta karena ingin memperbanyak hartanya, maka sebenarnya ia telah mengerjakan sebuah dosa besar. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

"Barangsiapa meminta-minta kepada orang lain untuk memperbanyak hartanya maka sesungguhnya ia telah meminta bara api. Silakan ia mau menyedikitkannya atau memperbanyaknya!"[127]

Namun, seseorang yang meminta kepada Baitul Mal apakah termasuk dalam kandungan hadits ini? Atau dapat dikatakan, Baitul Mal

---

127 Diriwayatkan oleh Muslim (1041) (105).

diperuntukkan bagi kaum muslimin secara umum. Dan tidaklah seseorang meminta kepada Baitul Mal melainkan untuk memperingatkan para aparaturnya bahwa ia berhak mendapatkannya? Seperti orang yang meminta kenaikan jabatan fungsional, juga seperti orang yang memiliki apa yang dapat mencukupi kehidupannya serta tambahan, apakah ia boleh meminta atau tidak? Dan apakah orang seperti itu termasuk dalam kandungan hadits tersebut? Atau dikatakan, itu untuk memperingatkan para aparaturnya bahwa dirinya berhak mendapatkannya?

Jawab, yang pertamalah (termasuk dalam kandungan hadits) yang paling mendekati kebenaran. Karena realitanya sekarang ini mereka meminta untuk memperbanyak harta mereka. Dan juga karena[128] Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkata kepada Umar,

مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

"Jika seseorang datang membawa harta kepadamu sementara engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah! Dan jika kamu tidak dalam keadaan demikian, maka janganlah engkau memperturutkan hawa nafsumu!"

Apabila ada yang berkata, "Pemerintah membagi-bagikan banyak kitab (buku) untuk para penuntut ilmu, andaikata saya memintanya terlebih dahulu, apakah saya termasuk dalam maksud hadits di atas? Atau apa yang saya lakukan untuk memperingatkan pemerintah bahwa saya termasuk orang yang berhak mendapatkannya?"

Maka jawabnya adalah hal itu untuk mengingatkan pemerintah bahwasanya kamu termasuk orang yang berhak mendapatkannya. Karena pemerintah tidak mengetahui setiap penuntut ilmu yang berhak mendapatkannya. Oleh karenanya tidak ada salahnya kamu mengirimkan surat yang isinya menyebutkan bahwa kamu termasuk orang yang berhak mendapatkan kitab ini *–misalnya-*. Karena hal itu merupakan pemberitahuan saja.

Intinya, setiap kali kamu mampu menahan diri untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain maka lakukanlah! Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengambil janji setia para

128 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1473) dan Muslim (1045) (110).

shahabat kepadanya (berbai'at) bahwa mereka tidak akan meminta apa pun kepada manusia. Pernah terjadi, cambuk seorang lelaki terlepas jatuh dari tangannya, saat ia sedang mengendarai untanya. Lantas ia turun dan mengambilnya. Ia tidak meminta seorang pun untuk mengambilkan cambuk itu untuknya.[129]

Cobalah kamu praktekkan sikap ini! Niscaya kamu mempunyai kepercayaan diri, kedudukan yang tinggi dan penghormatan manusia. Kecuali jika kamu memang berhak mendapatkan sesuatu dan ingin mengingatkan, maka itu merupakan perkara yang lain lagi.

Hadits ini mengandung dalil kedermawanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* beliau mengatakan, *"Harta apa pun yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian."* Karena mereka meminta kepada beliau, lalu beliau memberi mereka. Mereka meminta lagi kepada beliau, dan beliau memberi mereka lagi.

Perkataannya, مِنْ خَيْرٍ *"Dari kebaikan"*. Kebaikan yakni harta, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala,*

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ ﴿١٨٠﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan kebaikan (harta), berwasiat..." **(QS. Al-Baqarah: 180)**, yaitu harta. Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

"Dan sesungguhnya cintanya kepada kebaikan (harta) benar-benar berlebihan." **(QS. Al-Adiyat: 8)**, yaitu mencintai harta.

Di antara faidah hadits; barangsiapa menahan diri dari memintaminta, maka Allah *Ta'ala* akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang haram. Maksudnya, Allah *Ta'ala* membantunya menahan diri dari meminta-minta dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

Sebagian orang ada yang meminta dengan cara yang terang-terangan. Seperti mengatakan, "Wahai Fulan, berilah aku ini dan itu!"

Sebagiannya lagi ada yang meminta dengan bahasa sindiran. Misalnya ketika ia melihat seseorang mempunyai buku. Ia berkata, "Aku ingin sekali memiliki buku ini, dan aku tidak mempunyai buku yang seperti ini." Maka, adakalanya dikarenakan temannya tersebut orang

---

129 Diriwayatkan oleh Muslim (1043) (108).

yang pemalu, ia pun memberikan kitab itu kepadanya. Apakah ia boleh menerimanya?

Jawabnya, tidak boleh. Karena para ulama *Rahimahumullah* pernah menyatakan *–dan pernyataan mereka benar-*, "Barangsiapa memberikan hadiah kepadamu karena perasaan malu, maka haram bagimu menerimanya." Dan ini jelas maksudnya. Karena kalau bukan karena malu tentunya ia tidak memberikannya kepadamu.

١٤٧٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلاً فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ

1470. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang di antara kalian mengambil talinya lalu memikul kayu bakar di punggungnya lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang lain untuk mengemis kepadanya. Boleh jadi ia memberinya atau tidak menolaknya."*[130]

[Hadits 1470- tercantum juga pada hadits nomor: 1480, 2074, dan 2374]

١٤٧١. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

1471. *Musa telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Az-Zubair bin Al-Awwam Radhiyallahu Anhu, dari Nabi*

130 Diriwayatkan oleh Muslim (1042) (106).

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Seseorang di antara kamu mengambil talinya, lalu ia mengikat kayu bakar untuk dipikulnya, lalu menjualnya sehingga Allah menjaga wajahnya karenanya; lebih baik baginya daripada ia datang mengemis kepada manusia. Boleh jadi mereka memberinya atau menolaknya."

[Hadits 1471- tercantum juga pada hadits nomor: 2075 dan 2373]

Syarah Hadits

Sungguh tepat ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas. Jika seseorang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain. Meskipun pekerjaan yang dilakukannya itu hanya dilakukan oleh orang-orang miskin. Karena ketika ia mengemis kepada manusia, mereka bisa saja memberinya atau menolaknya.

Dan itu lebih baik baginya, karena dengan kekuatan (kemampuan) yang telah Allah *Ta'ala* karuniakan kepadanya, ia merasa tidak membutuhkan selain Allah. Oleh sebab itu, ketika dua orang lelaki datang meminta sedekah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu beliau melihat mereka adalah orang-orang yang masih kuat, beliau bersabda,

إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"Jika kamu berdua ingin diberi, maka aku berikan. Tapi tidak ada bagian di dalamnya untuk orang kaya, dan tidak pula untuk orang yang masih kuat berusaha."[131]

١٤٧٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ

131 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (IV / 224) (17972), Abu Dawud (1633), An-Nasa`i (2598). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa`i*, "Shahih."

لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى قَالَ حَكِيمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ

1472. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya Hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau memberiku. Kemudian aku kembali meminta kepada beliau, lalu beliau memberiku lagi. Kemudian aku meminta kepada lagi, lantas beliau pun memberiku lagi. Setelah itu beliau bersabda, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau dan manis. Barangsiapa mengambilnya dengan kemurahan jiwa, niscaya ia diberi keberkahan pada dirinya dan hartanya. Dan barangsiapa mengambilnya dengan desakan jiwa, niscaya ia tidak diberi keberkahan pada diri dan hartanya, seperti orang yang makan namun tidak merasa kenyang. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang dibawah." Hakim berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak akan mengambil sesuatu apa pun dari seseorang setelah engkau sampai aku meninggalkan dunia ini." Suatu ketika Abu Bakar mengundang Hakim ke rumahnya untuk diberi harta. Namun Hakim enggan untuk menerimanya. Kemudian Umar juga pernah mengundangnya ke rumah untuk diberi harta, tetapi ia juga enggan untuk menerima sesuatu darinya. Umar berkata, "Sesungguhnya aku mempersaksikan kepada kalian atas diri Hakim, wahai kaum muslimin! Aku menawarkan kepadanya haknya dari harta fai` ini, lalu ia enggan untuk menerimanya." Hakim pun tidak mengambil sesuatu apapun dari manusia sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hingga ajal menjemputnya."*

[Hadits 1472- tercantum juga pada hadits nomor: 2750, 3143, dan 6441]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ *"Sesungguhnya harta itu hijau dan manis."* Kalimat ini telah kita jelaskan sebelumnya.

Dan perkataannya, فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ *"Barangsiapa mengambilnya dengan kedermawanan jiwa, niscaya diberi keberkahan pada diri dan hartanya."* Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini merupakan dalil bahwa tidak sepantasnya seorang muslim itu menjadi orang yang tamak dalam mencari harta. Tetapi harus sesuai dengan kodratnya. Jika harta datang kepadanya dengan mudah, diambilnya. Jika tidak maka ia meninggalkannya.

Hakim bin Hizam *Radhiyallahu Anhu,* ketika melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan hal itu kepadanya, ia bersumpah tidak akan mengambil sesuatu apapun dari orang lain sepeninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maksudnya tidak akan meminta sesuatu apa pun kepada mereka. Dan bersamaan dengan itu ia pun menahan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain. Sampai-sampai para khalifah mengundangnya agar ia mengambil bagiannya, namun ia enggan untuk menerimanya.

Ketika Umar *Radhiyallahu Anhu* menjabat Khalifah, ia mempersaksikan kaum muslimin atas diri Hakim. Boleh jadi untuk membujuk hatinya agar ia mau menerimanya, dan boleh jadi dengan sifat wara' beliau *Radhiyallahu Anhu,* beliau khawatir ada perasaan yang mengganjal dalam hati Hakim lalu ia menuntut haknya di hari Kiamat. Oleh sebab itulah ia mempersaksikan kaum muslimin atas hal itu, agar tanggung jawabnya benar-benar telah lepas nantinya.

***

51

بَابٌ: ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ (الذاريات: ١٩)
مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta."* (QS. Adz-Dzariyat: 19)
Barangsiapa Diberi Allah Sesuatu Tanpa Memintanya dan Tanpa Desakan Jiwa

١٤٧٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ خُذْهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

1473. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku mendengar Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberiku sebuah pemberian, lalu aku katakan kepada beliau, "Berikanlah ia kepada orang yang lebih memerlukannya dari aku!" Beliau bersabda, "Ambillah! Jika seseorang datang memberi harta kepadamu sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak memintanya maka ambillah! Jika kamu tidak dalam keadaan demikian, maka jangan kamu memperturutkan hawa nafsumu!"*[132]

132 Diriwayatkan oleh Muslim (1045) (110).

[Hadits 1473- tercantum juga pada hadits nomor: 7163 dan 7164]

Syarah Hadits

Perkataannya, مُشْرِف yakni tidak mengharapkan sesuatu.

Tetapi jika ada yang mengatakan, "Sekiranya orang yang berhak mendapatkannya hanya memberitahukan saja kepada pihak yang berwenang mengenai kondisinya tanpa memintanya; apakah perbuatannya itu terhitung meminta-minta?"

Jawab, perbuatannya tidak dianggap meminta-minta. Karena orang yang bertanggung jawab tentang pemberian tersebut tidak mungkin mengetahui semua orang (yang berhak). Hanya saja, apakah hal itu termasuk mengharapkannya? Jawabnya, ya, termasuk mengharapkannya, akan tetapi karena dibutuhkan dan ia termasuk orang yang layak mendapatkannya.

Dan apakah bisa dikatakan bahwa hadits ini mengandung dalil bahwasanya seseorang itu dilarang meminta dipromosikan? Jawabnya, jika promosi tersebut tidak diberikan kecuali dengan meminta, maka hal itu dilarang ditambah lagi jika ia tidak memerlukannya. Karena ini termasuk dalam kandungan hadits di atas. Katakanlah kepadanya, "Janganlah kamu memintanya! Sekiranya pihak yang berwenang mempromosikanmu karena kamu memang berhak untuk itu maka ambillah! Tetapi bila kamu tidak berhak untuk dipromosikan, maka janganlah kamu mengambilnya! Dan tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu merupakan sikap wara' seseorang serta menjauhi keinginan dunia. Terlebih lagi jika manusia sibuk dengan kesenangan duniawi.

Namun, andaikata orang yang melaksanakan tugas yang kamu inginkan itu memang tidak berkompeten di bidangnya –baik yang berhubungan dengan kekuatannya dan keamanahannya- maka tidak mengapa jika kamu meminta tugas tersebut. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiyullah Yusuf kepada Rajanya,

قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

"Dia (Yusuf) berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan." **(QS. Yusuf: 55).** Itu disebabkan karena bendaharawan negeri Mesir yang sebelumnya menyia-nyiakan tugasnya, maka Nabi Yusuf *Alahissalam* meminta tugas itu.

52

بَابُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

Bab Orang yang Meminta Kepada Orang Lain Untuk Memperbanyak Hartanya

١٤٧٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

1474. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, ia berkata, Aku mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar berkata, Aku mendengar Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seseorang itu senantiasa meminta-minta kepada orang lain, hingga apabila datangnya hari Kiamat, maka tidak ada daging sedikit pun di wajahnya."*[133]

١٤٧٥. وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَزَادَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيُقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ

133 Diriwayatkan oleh Muslim (1040) (103).

فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ. وَقَالَ مُعَلًّى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْأَلَةِ

1475. *Dan beliau juga bersabda, "Sesungguhnya matahari akan mendekat pada hari Kiamat hingga peluh keringat sampai ke bagian tengah telinga. Ketika dalam kondisi demikian, manusia meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhamamad Shallallahu Alaihi wa Sallam." Abdullah menambahkan, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi Ja'far telah memberitahukan kepadaku, "Lalu beliau memberikan syafa'at agar perkara makhluk diputuskan. Beliau berjalan hingga memegang rantai pintu surga. Saat itulah Allah mengangkat beliau ke tempat terpuji, yang dipuji oleh seluruh makhluk yang ada di Mahsyar." Al-Mu'alla berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari An-Nu'man bin Rasyid dari Abdullah bin Muslim yang merupakan saudara laki-laki Az-Zuhri, dari Hamzah, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai perkara ini.*[134]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

---

134 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Adapun hadits Abdullah, yaitu Ibnu Shalih, maka telah diriwayatkan kepada kami dalam *Al-Iman* karangan Ibnu Mandah dari jalur sanad Abu Zur'ah Ar-Razi, dari Yahya bin Bukair dan Abdullah bin Shalih semuanya dari Al-Laits.
Adapun hadits *Mu'alla* –dibaca dengan *mim* berharakat *dhammah, 'ain* berharakat *fathah*, dan *lam* bertasydid serta berharakat *fathah-*, yaitu Ibnu Asad, maka diriwayatkan secara *maushul* oleh Ya'qub bin Sufyan di dalam kitabnya *At-Tarikh*. Dari jalur sanad ini pula Al-Baihaqi meriwayatkannya, juga bagian akhir haditsnya 'مُزْعَةُ لَحْمٍ'. Dan di dalamnya terdapat kisah Hamzah bin Abdullah bin Umar dengán ayahnya. Oleh sebab itu penulis mengaitkannya dengan perkataannya 'dalam perkara ini'. *Fath Al-Bari* (III/ 339, 340) dengan sedikit penyesuaian. Silahkan melihat juga *At-Taghliq* (III/ 28, 29).

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"Seseorang itu senantiasa meminta-minta kepada orang lain, hingga apabila datangnya hari Kiamat, maka tidak ada daging sedikit pun di wajahnya." Kita berlindung kepada Allah *Ta'ala* dari keadaan ini. Tak ada yang tersisa pada wajahnya kecuali tulang. Karena sebagaimana ia telah mempermalukan wajahnya sendiri di dunia, maka ia dibalas dengan keadaan yang seperti itu. Daging wajahnya yang merupakan cahaya dan keindahannya dilepaskan dari wajahnya. Oleh sebab itulah, orang kebanyakan menyebut perbuatan meminta-minta dengan, "menumpahkan air muka." Sebab menurut mereka perbuatan ini mempermalukan wajah sendiri.

Pada hadits yang kedua beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan,

إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنِ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sesungguhnya matahari mendekat hingga peluh keringat sampai ke bagian tengah telinga. Ketika mereka dalam kondisi demikian, mereka meminta pertolongan kepada Adam,...dan seterusnya." Terkait dengan hadits ini, ada dua kemungkinan yang terjadi,

- Pertama, perawi pertama meringkasnya, yaitu sahabat.
- Kedua, generasi di bawahnya yang meringkasnya.

Karena isi hadits ini selengkapnya berbunyi, *"Peluh keringat sampai ke dua mata kaki, dua lutut, dan dua paha. Dan pada sebagian manusia ada juga keringatnya yang sampai ke mulut sehingga mereka tidak dapat berbicara."*[135] Demikian juga tentang meminta pertolongan. Diawali dengan meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, setelah itu kepada Nabi Ibrahim, selanjutnya kepada Nabi Musa, dan kemudian kepada Nabi Isa *Alaihimus Shalatu was Salam.*[136]

***

135 Diriwayatkan oleh Muslim (2864) (62).
136 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6565) dan Muslim (193) (362).

53

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَكَمِ الْغِنَى، وَقَوْلُ النَّبِيِّ: وَلاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ.

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ ﴾ البقرة: ٢٧٣

Bab Firman Allah *Ta'ala, "...Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain..."* (QS. Al-Baqarah: 273)
Berapa Standar Dikatakan Kaya yang Mencukupi
Dan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Orang yang tidak mempunyai kekayaan yang mencukupi."*
***"(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah..."* sampai pada firman-Nya, *"...Sungguh, Allah Maha Mengetahui."* (QS. Al-Baqarah: 273).**

١٤٧٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى وَيَسْتَحْيِي، أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا

1476. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ziyad telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta satu dua kali*

makan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan yang mencukupi dan merasa malu (meminta), atau ia tidak meminta-minta kepada orang lain dengan mendesak."[137]

[Hadits 1476- tercantum juga pada hadits nomor: 1479 dan 4539]

Syarah Hadits

Perkataannya, لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ *"Orang miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta satu dua kali makan."* Maksudnya, orang miskin bukanlah orang yang meminta-minta di depan pintu rumah orang, dan diberi kepadanya sesuatu yang dapat menyambung nyawanya dengan satu atau dua kali makan. Namun, orang miskin yang sebenarnya yaitu orang yang menahan dirinya untuk tidak meminta-minta dan tidak diketahui keadaannya.

Orang yang pertama meskipun miskin, akan tetapi ia bukan orang miskin yang sebenarnya. Namun inilah orang yang benar-benar miskin.

Yang dimaksudkan dari hal itu adalah, anjuran untuk melakukan inspeksi terhadap kondisi orang lain. Dan anjuran agar seseorang tidak mengatakan, "Jika seseorang datang kepadaku (untuk meminta) maka aku akan memberinya. Jika tidak, maka aku tidak harus memberi." Tetapi yang dikatakan kepadanya adalah ada sejumlah orang yang menahan dirinya dari meminta-minta, tidak diketahui keadaannya dan mereka tidak meminta-minta. Maka sudah seharusnya orang yang diserahi tugas dalam memberikan bantuan menyelidiki kondisi masyarakatnya dan kondisi orang-orang yang menahan dirinya dari meminta-minta.

Perkataannya, لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا *"Tidak meminta-minta kepada orang lain dengan mendesak."* Yaitu meminta dengan cara memaksa.

١٤٧٧. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ

---

137 Diriwayatkan oleh Muslim (1039) (102).

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

1477. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, Khalid Al-Hadzdza` telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Asywa', dari Asy-Sya'bi, ia berkata, juru tulis Al-Mughirah bin Syu'bah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Mu'awiyah menulis surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah yang isinya, "Tuliskanlah kepadaku sebuah perkara yang pernah kamu dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam!" Lantas Al-Mughirah membalas suratnya dengan mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membenci tiga hal pada kalian. (1) Banyak bicara dan membicarakan setiap kabar yang didengarnya. (2) Menghambur-hamburkan harta. (3) Banyak meminta."*[138]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah kalimat terakhir, yaitu sabda beliau, *"Dan banyak meminta."* Dan kita telah menjelaskannya pada pembahasan terdahulu.

١٤٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَيْرٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطًا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ قَالَ فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ

138 Diriwayatkan oleh Muslim (III/ 1341) (593) (12).

مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا قَالَ فَسَكَتُّ قَلِيلاً ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ وَاللهِ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِنًا قَالَ أَوْ مُسْلِمًا يَعْنِي فَقَالَ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ.

وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ بِهَذَا فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: { **فَكُبْكِبُوا** }: قُلِبُوا. { **مُكِبًّا** }: أَكَبَّ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِعْلُهُ غَيْرَ وَاقِعٍ عَلَى أَحَدٍ فَإِذَا وَقَعَ الْفِعْلُ قُلْتَ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَبْتُهُ أَنَا

1478. *Muhammad bin Ghurair Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, bahwasanya ia berkata, Amir bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan pemberian kepada beberapa orang, sementara aku duduk di antara mereka." Sa'ad mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memberi kepada salah seorang di antara mereka. Padahal ia adalah orang yang menurutku paling shalih. Lalu aku berjalan ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berbicara empat mata. Lantas aku bertanya kepada beliau, "Ada apa antara engkau dengan si Fulan? Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menilainya sebagai seorang mukmin." Beliau mengatakan, "Atau seorang muslim." Sa'ad berkata, "Aku terdiam sejenak. Kemudian aku merasa penasaran ingin mengetahui hakikat sebenarnya. Maka aku bertanya kembali, "Ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan si Fulan? Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menilainya sebagai seorang mukmin." Beliau menjawab,*

"Atau seorang muslim." Sa'ad berkata, "Aku pun kembali terdiam sesaat. Kemudian aku merasa penasaran ingin mengetahui hakikat sebenarnya. Oleh sebab itu aku bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ada apa antara engkau dengan si Fulan? Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menilainya sebagai seorang mukmin." Beliau tetap mengatakan, "Atau seorang muslim." Yakni, beliau lantas bersabda, "Sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada seseorang, sedangkan yang lainnya lebih aku sukai darinya karena khawatir ia akan diseret di atas wajahnya ke dalam api neraka."[139]

Juga diriwayatkan dari ayahnya, dari Shalih, dari Isma'il bin Muhammad, bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar ayahku memberitahukan kepadaku hal ini. Lalu ia berkata dalam penuturannya, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memukul tengkukku dan pundakku. Kemudian beliau bersabda, "Kemarilah kamu wahai Sa'ad! (agar aku jelaskan kepadamu). Sesungguhnya aku benar-benar akan memberi lelaki tadi."[140]

Abu Abdillah[141] *berkata, "Kalimat* فَكُبْكِبُوا *yaitu, dibalik.* مُكِبًّا *yaitu, lelaki itu berjalan terjungkal, artinya perbuatannya tidak mengenai orang lain. Jika mengenai orang lain maka kamu katakan* كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ وَكَبَبْتُهُ أَنَا *"Allah membuatnya berjalan terjungkal di atas wajahnya, dan aku membuatnya berjalan terjungkal."*

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung sejumlah faidah, di antaranya:

1. Boleh memberikan pemberian kepada orang banyak sekaligus, dan hal itu tidak dianggap merendahkan mereka selama pemberian tersebut diberikan kepada semuanya.
2. Keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqash *Radhiyallahu Anhu,* yang mana ia merekomendasikan lelaki yang tidak diberi pemberian oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* (agar diberi juga).

---

139 Diriwayatkan oleh Muslim (150) (237).

140 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (III/ 343), "Perkataan Al-Bukhari, "Dari ayahnya dari Shalih."merupakan *'athaf* dari sanad yang pertama. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Hasan Al-Halwani, dari Ya'qub dari Ibrahim bin Sa'ad."

141 Dalam *Al-Fath* (III/ 343) Al-Hafizh berkata, "Pernyataan penulis *'Abu Abdullah berkata'*, maksudnya adalah penulis sendiri (Al-Bukhari)."

3. Akhlak mulia Sa'ad, hal ini tampak pada sikapnya yang tidak berbicara kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara terbuka, tetapi berbicara secara empat mata.
4. Boleh meminta pendapat berulang kali jika kondisinya memang mengharuskan demikian. Karena Sa'ad melakukan hal tersebut tatkala melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan pemberian kepada beberapa orang namun tidak memberi kepada seorang lelaki.
5. Hadits ini menjadi dalil bahwa tidak sepatutnya seorang muslim mempersaksikan keimanan seseorang, yang boleh hanyalah mempersaksikan keislamannya, kecuali Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mempersaksikannya. Karena Sa'ad berkata, *"Sesungguhnya aku menilainya sebagai seorang mukmin (orang yang beriman)."* Lalu Nabi menanggapinya, *"Atau seorang muslim."* Dan beliau mengucapkannya sampai tiga kali. Yang tampak kepada kita adalah Islamnya, karena keimanan letaknya di dalam hati. Betapa banyak orang yang kita anggap muslim, akan tetapi *–kita berlindung kepada Allah-* ia bukan muslim.
6. Hadits di atas mengandung dalil bahwa dalam memberi, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memperhatikan keadaan orang yang diberi agar hatinya tetap istiqamah di atas Islam. Berdasarkan sabda beliau, *"Sesungguhnya aku memberi kepada seseorang, namun yang lainnya (yang tidak diberi -penj.) lebih aku cintai. (aku memberinya) karena khawatir ia akan dijungkalkan ke dalam neraka di atas wajahnya."* Maksudnya, ia dijungkalkan ke dalam neraka karena murtad dari Islam. Dengan demikian, tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberi adalah untuk mengambil hati orang yang diberi agar tetap berada di atas Islam.
7. Hadits ini juga mengandung dalil bahwa apabila seorang muslim melihat gelagat muslim lainnya akan berpaling dari Islam atau berbuat kefasikan, dan kuat dugaannya bahwa dengan diberi harta orang tersebut akan tetap istiqamah di atas Islam; maka sudah seharusnyalah dia memberinya harta, seraya mengharapkan pahala di sisi Allah *Ta'ala*. Sebab, kalaulah tujuan kita memberikan harta kepada orang miskin adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka memberikan harta kepada seorang pelaku maksiat untuk menjaga agamanya tentu lebih layak lagi.

8. Di antara shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sebagiannya ada yang lebih beliau cintai dibandingkan yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada perkataan beliau, *"Sedangkan yang lainnya lebih aku cintai."* Ini lumrah saja, karena kedudukan manusia tidaklah sama dalam pandangan seseorang. Kendati ia mencintai semuanya, akan tetapi kecintaan itu sendiri berbeda-beda kadarnya.
9. Hadits ini merupakan dalil diperbolehkannya seorang pendidik memukul orang yang hendak diajarnya. Tujuannya ialah agar ia sadar. Karena perawi hadits menceritakan, *"Memukul tengkuk dan pundakku."* Maksudnya memukul pada bagian tengkuk dan pundak. Hanya saja, apakah kita dapat mengatakan bahwa tindakan ini dapat diberlakukan di zaman kita sekarang ini? Ataukah disesuaikan dengan keadaannya?

Jawabnya adalah yang kedua. Karena demikianlah yang terjadi dalam hadits tersebut. Karena, andaikata kamu memukul seseorang yang tidak terbiasa dengan cara demikian, niscaya dia akan marah kepadamu. Apalagi jika kamu memukulnya dengan kuat. Namun, terkadang ada orang yang terbiasa memukul (menepuk) orang lain pada bagian lengan atas. Memukul pada bagian lengan atas lebih ringan, dan biasanya bertujuan untuk memperingatkan seseorang. Jika seseorang mengetahui bahwa temannya tidak akan mempermasalahkannya dan tidak akan berpikiran macam-macam, lalu ia memukulnya untuk memperingatkannya atau menyuruhnya diam, maka sah-sah saja ia melakukan hal tersebut.

١٤٧٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

1479. *Isma'il bin Abdillah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang miskin bukanlah orang*

yang berjalan mengelilingi orang-orang, lalu memperoleh sesuap atau dua suap makanan, dan satu atau dua butir kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupi, serta tidak mendapatkan jalan untuk memperolehnya sehingga ia diberi sedekah, dan ia tidak meminta-minta kepada manusia."[142]

١٤٨٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ثُمَّ يَغْدُوَ أَحْسِبُهُ قَالَ إِلَى الْجَبَلِ فَيَحْتَطِبَ فَيَبِيعَ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ

1480. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Abu Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Sesungguhnya, salah seorang di antara kamu mengambil talinya, lantas pergi di waktu pagi –aku menduga beliau mengatakan, "Ke gunung."- mencari kayu bakar lalu menjualnya, makan serta bersedekah darinya lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia." Abu Abdillah (Al-Bukhari* [penj.]*) berkata, "Shalih bin Kaisan lebih tua dari Az-Zuhri, dan ia pernah berjumpa dengan Ibnu Umar."*

Syarah Hadits

Perkataannya, لَيْسَ *"Bukanlah"*, penafian di sini memberikan pengertian tidak sempurna. Karena jika tidak demikian, maka *–sebagaimana yang sudah diketahui-* orang miskin yang lalu lalang menghampiri manusia, lalu memperoleh sesuap atau dua suap makanan, serta sebutir atau dua butir makanan; tidak diragukan lagi bahwa dia memang miskin. Hanya saja ia bukan orang yang benar-benar miskin. Sebab, orang miskin seperti ini mendapatkan sesuatu yang bisa mencukupinya, atau sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya dari meminta-minta kepada manusia. Namun orang miskin yang sesungguhnya ada-

142 Diriwayatkan oleh Muslim (1039) (101).

lah orang miskin yang tidak mendapatkan jalan untuk memperoleh kebutuhannya dan tidak memperoleh apa yang bisa mencukupinya hingga ia menderita.

***

54

بَابُ خَرْصِ الثَّمَرِ

Bab Menaksir Kurma

١٤٨١. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ اخْرُصُوا وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ فَقَالَ لَهَا أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ يَقُومَنَّ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ قَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ خَرْصَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ هَذِهِ طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ

بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ دُورُ بَنِي النَّجَّارِ ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ يَعْنِي خَيْرًا

1481. *Sahl bin Bakkar telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib dari Amr bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Abbas As-Sa'idi, dari Abu Humaid As-Sa'idi. Ia menceritakan, "Kami pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada perang Tabuk. Ketika beliau tiba di Wadi Al-Qura, ada seorang wanita sedang berada di dalam kebun miliknya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada para shahabatnya, "Taksirlah!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menaksir 10 Wasaq. Lalu beliau berkata kepada wanita tersebut, "Hitunglah apa yang keluar darinya!" Tatkala kami telah sampai di Tabuk, beliau berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya angin kencang akan berhembus malam ini! Maka janganlah ada seorang pun yang bangun, dan barangsiapa mempunyai unta hendaklah ia mengikatnya!" Lalu kami mengikat unta kami dan berhembuslah angin yang kencang. Tiba-tiba seseorang berdiri, lalu angin kencang tersebut mencampakkannya ke gunung Thayyi`. Raja Ailah memberikan hadiah baghal putih dan pakaian burd kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau mengirim surat kepadanya sebagai pengakuan bahwa ia adalah penguasa negeri Ailah. Ketika beliau datang lagi ke Wadi Al-Qura, beliau berkata kepada wanita pemilik kebun tadi, "Berapa harga kebunmu?" Ia menjawab, "10 Wasaq, taksiran Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lantas Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku akan segera pulang ke Madinah. Barangsiapa di antara kamu yang ingin segera pulang bersamaku, maka silakan ikut!" Ketika Ibnu Bakkar mengatakan kalimat yang maknanya beliau mengawasi Madinah. Beliau berkata, "Ini adalah Ath-Thabah." Ketika melihat Uhud beliau berkata, "Ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik kabilah kaum Anshar?" Para shahabat menjawab, "Tentu, ya Rasulullah!" Beliau bersabda, "Kabilah Bani Najjar, kabilah Bani Abdil Asyhal, kabilah Bani Sa'idah atau kabilah Bani Al-Harits bin Al-Khazraj. Dan pada setiap kabilah kaum Anshar." Yakni ada kebaikan.*

١٤٨٢. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرٌو ثُمَّ دَارُ بَنِي الْحَارِثِ ثُمَّ بَنِي سَاعِدَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يُقَلْ حَدِيقَةٌ

1482. *Sulaiman bin Bilal berkata, Amr telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Kemudian kabilah Bani Al-Harits kemudian kabilah Bani Sa'idah."*[143] *Sulaiman berkata, "Dari Sa'ad bin Sa'id, dari Umarah bin Ghaziyah, dari Abbas, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya."*[144] *Abu Abdillah berkata, "Setiap bustan (kebun) yang dipagari disebut hadiqah (kebun). Sedangkan yang tidak dipagari tidak disebut hadiqah."*

Syarah Hadits

Hadits ini sarat dengan faidah yang melimpah, di antaranya:

1. Kaum wanita boleh memiliki kebun sebagaimana kaum lelaki. Wanita boleh menjadi petani serta pemilik kebun, dan ia tidak tercela dengan hal tersebut.
2. Diperbolehkan menaksir buah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan taksiran sebanyak 10 *Wasaq*. Dan 2 *Wasaq* adalah 2 *Nishab* zakat. Berdasarkan sabda beliau, *"Kurang dari lima wasaq tidak wajib dikeluarkan zakatnya."*[145]

---

143 Al-Bukhari meriwayatkan *mutaba'ah* ini secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Dan beliau menyebutkannya dengan sanadnya dalam *Kitab Al-Hajj* (1872) dan dalam *Kitab Al-Maghazi* (4422), dari Khalid bin Makhlad." *At-Taghliq* (III/ 31).

144 Al-Bukhari meriwayatkan *mutaba'ah* ini secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Dan ini terdapat dalam *Fawa'id* Abi Ali Ahmad bin Al-Fadhl bin Khuzaimah. Beliau berkata, "Abu Isma'il At-Tirmidzi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ayyub bin Sulaiman -yakni Ibnu Bilal- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Abu Bakar bin Abi Uwais telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman bin Bilal." Lalu ia menyebutkan hadits ini. *At-Taghliq* (III/ 31), serta *Al-Fath* (III/ 346). Silakan melihat juga perkataan Al-Hafizh selanjutnya dalam *Al-Fath*.

145 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

3. Seseorang boleh mengetahui apakah ia benar atau salah. Dalilnya adalah ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada wanita pemilik kebun, *"Hitunglah apa yang keluar darinya!"* Dan ketika beliau kembali, beliau menanyakannya lagi. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu perbuatan, dan ia ingin memastikan apakah ia benar atau tidak, maka hal itu diperbolehkan. Sebagaimana yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Apakah dalam perkataan beliau أَخْصِي *"Hitunglah"* mengandung ke-*musykil*-an (masalah)? Padahal kata tersebut berbentuk perintah, tapi ada huruf *ya`* di akhirnya. Mengapa huruf *ya`* itu tidak dihilangkan?

   Jawabnya, karena ia adalah huruf *ya` mukhathabah*, yaitu untuk menunjukkan arti wanita.
4. Jelasnya tanda kenabian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di mana beliau memberitahukan bahwasanya akan ada angin yang berhembus sangat kencang. Dan ternyata apa yang beliau kabarkan terjadi.
5. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengajarkan bahwa apabila ada angin berhembus kencang, maka seseorang tidak boleh berdiri, tetapi duduk atau berbaring di atas tanah. Karena cara inilah yang paling selamat.
6. Dalam hadits ini disebutkan, orang yang berdiri dibawa oleh angin itu dari Tabuk sampai ke gunung Thayyi` -*Mahasuci Allah*-. Hal ini membuktikan bahwa angin tersebut sangat kuat, dan kuat dengan tolakan yang menakutkan. Karena biasanya angin yang tolakannya kuat akan cepat reda. Akan tetapi angin yang disebutkan dalam hadits ini kuat dengan tolakan yang terus menerus.
7. Dalam kondisi angin yang sangat kuat (kencang) dianjurkan untuk mengikat unta, agar ia tidak gelisah, berdiri dan lari. Berdasarkan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa membawa unta maka hendaklah ia mengikatnya!"*
8. Diperbolehkan menerima hadiah dari siapa pun yang memberikannya. Baik ia memberinya untuk membujuk, mendapatkan kecintaan dan sebagainya. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerima hadiah dari raja Ailah.
9. Seorang panglima pasukan boleh bergegas kembali ke negerinya. Dasarnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan kepada para shahabatnya bahwa beliau segera pulang ke Ma-

dinah, dan barangsiapa ingin segera pulang bersama beliau silahkan mengikuti beliau.

10. Di antara nama Madinah –*semoga Allah semakin memuliakannya*- adalah Thabah, juga Thaibah. Maka dikatakan Thabah Thaibah. Dan keduanya memiliki makna yang sama.
11. Hadits ini menunjukkan bahwa gunung Uhud mempunyai perasaan. Hal itu didasarkan kepada ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya."*
12. Boleh melakukan *tashghir* (penyebutan makna kecil) untuk sindiran dan menunjukkan kasih sayang, jika lafazhnya terjaga. Yaitu perkataan جُبَيْل artinya, gunung kecil.
13. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki perhatian yang baik kepada para sahabatnya. Ini didasarkan kepada ucapan beliau, "Maukah kamu aku beritahukan sebaik-sebaik kabilah kaum Anshar?" Kemudian beliau mengurutkannya satu persatu, agar tidak muncul perselisihan. Sehingga tidak seorang pun yang berani mengatakan, "Aku lebih baik dari kamu." Dan sabagaimana yang sudah diketahui bahwa manusia senantiasa membanggakan dirinya dengan harta dan keturunan. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin menghilangkan perselisihan itu dengan cara mengurutkannya satu persatu.
14. Akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Al-Qur`an. Beliau berakhlak dengan akhlak Al-Qur`an dan beradab dengan adab Al-Qur`an. Sebab, tatkala beliau menyebutkan tingkat keutamaan di antara kabilah Anshar beliau berkata, *"Setiap kabilah memiliki kebaikan."* Meneladani Al-Qur`an Al-Karim. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ

"Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai udzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang

yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga)..." **(QS. An-Nisa`: 95)**

Dan Allah *Jalla wa 'Ala* berfirman,

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ ﴿١٠﴾

"...Tidak sama orang yang menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan (hartanya) dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik..." **(QS. Al-Hadid: 10)**.

Demikianlah, ketika seseorang menyebutkan keunggulan masing-masing orang dengan kelebihan yang layak mereka peroleh, selayaknya ia tidak membuat yang lainnya merasa minder, serta membiarkan perbandingan itu tetap terbuka. Bahkan sebaiknya ia menyebutkan makna yang bersifat umum, yang mencakup semua pihak. Tujuannya adalah agar yang lainnya tidak merasa minder, yang dapat menyebabkannya merasa dikucilkan. Maka dari itu beradablah kamu, wahai saudaraku, dengan adab Al-Qur`an dan adab As-Sunnah dalam persoalan-persoalan seperti ini.

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menemui para shahabatnya yang sedang berlatih melempar, beliau bersabda, *"Melemparlah, wahai keturunan Isma'il! Karena sesungguhnya bapak kalian adalah ahli melempar. Dan saya bersama Bani Fulan." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak akan bisa melempar selama engkau masih bersama Bani Fulan."* Maksudnya tidak seorang pun yang dapat mengalahkan engkau. Maka beliau berkata, *"Melemparlah! Dan aku bersama kalian semua."*[146]

Hal-hal seperti ini sudah seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim! Dan sudah seharusnya pula ia menyadari bahwa jiwa manusia terkadang menyimpan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Karena ada setan yang mengomporinya dan memprofokasinya. Oleh sebab itu, perhatikanlah masalah ini! Karena dengan memperhatikan perkara ini akan memberikan kebaikan yang banyak.

---

146 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3507).

15. Hadits ini membantah orang-orang yang mengingkari bahwa *mahabbah* (mencintai) termasuk sifat Allah. Mereka menakwilkan dan menjelaskan bahwa cinta tidak mungkin ada kecuali di antara dua pihak yang setara. Lalu dikatakan, *"Ini Uhud yang keras, dia mencintai kita dan kita mencintainya."*

16. Hadits di atas juga merupakan bantahan terhadap orang yang berpendapat ketika memberikan komentar tentang firman Allah *Ta'ala,*

    فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ،

    "...Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang ingin (hampir) roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya..." **(QS. Al-Kahfi: 77).** Bahwa dinding tidak memiliki keinginan. Kami katakan, ia mempunyai keinginan. Namun keinginan setiap sesuatu disesuaikan menurut keadaannya. Jika kita mendapati sebuah dinding dalam keadaan condong, maka kita mengetahui bahwa ia ingin roboh. Dan apa yang dapat menghalanginya untuk memiliki keinginan? Bukankah Allah telah berfirman,

    تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

    "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka..." **(QS. Al-Isra`: 44).** Dan bukankah seluruh langit dan bumi bertasbih kecuali dengan keinginan? Jawabnya, seluruh langit dan bumi tidak mungkin melakukannya kecuali dengan keinginan.

***

55

بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا

Bab Pada Tanaman yang Disiram Dengan Air Hujan dan Air yang Mengalir, Zakatnya Adalah Sepersepuluh. Dan Umar bin Abdul Aziz Tidak Berpendapat Ada Zakat Pada Madu[147]

١٤٨٣.حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ بِلاَلٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

147 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazam*. Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik *Rahimahullah* dalam *Al-Muwaththa`* pada *Kitab Az-Zakat* nomor (39) dari Abdullah bin Abi Bakkar bin Hazm. Ia berkata, "Ayahku, ketika berada di Mina, menerima surat dari Umar bin 'Abdil 'Aziz yang isinya, "Janganlah kamu mengambil zakat dari kuda dan dari madu." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 32), *Al-Fath* (III/ 347, 348).

1483. *Sa'id bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Pada tanaman yang mendapat air dari langit atau dari mata air, serta tanaman 'atsari, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan pada tanaman yang disirami dengan (tenaga orang), zakatnya adalah seperduapuluh."*

Abu Abdullah berkata, "Ini adalah penafsiran hadits pertama, di mana ia tidak menentukannya pada hadits pertama tersebut. Yakni hadits Ibnu Umar yang berbunyi, "Pada tanaman yang mendapat air dari langit, zakatnya adalah sepersepuluh." Di sini ia menentukan serta menjelaskannya. Dan tambahan tersebut dapat diterima. Dan yang mufassar (telah ditafsirkan) menghapus yang mubham (masih samar). Sebagaimana Al-Fadhl bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengerjakan shalat di Ka'bah. Sedangkan Bilal menyatakan, "Sesungguhnya beliau (ada) mengerjakan shalat di Ka'bah." Maka yang diambil adalah perkataan Bilal, sedangkan perkataan Al-Fadhl ditinggalkan."[148]

---

148 Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *At-Taghliq* (III/ 33, 34), "Adapun hadits Al-Fadhl, Imam Ahmad berkata dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 211), "Ya'qub -yakni Ibnu Ibrahim bin Sa'ad- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, telah memberitahukan kepadaku ayahku, dari Ibnu Ishaq, ia berkata, Ibnu Abi Najih telah memberitahukan kepadaku, dari Atha` atau dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, saudaraku -Al-Fadhl- telah memberitahukan kepadaku, -Ibnu Abbas sedang bersama Al-Fadhl ketika ia masuk ke dalam Ka'bah-, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan shalat di dalam Ka'bah. Akan tetapi ketika Al-Fadhl masuk ke dalam Ka'bah, ia mendapati beliau dalam keadaan sujud di antara dua tiang. Kemudian beliau duduk berdoa."

Adapun hadits Bilal, disebutkan lengkap dengan sanadnya oleh penulis dalam *Kitab Al-Hajj* (1598) dan selainnya dari hadits Abdullah bin Umar bin Al-Khaththab, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam matan hadits ini disebutkan, "Aku bertanya kepada Bilal, "Di manakah beliau mengerjakan shalat?"

Ibnu Hibban berkata tentang hadits Al-Fadhl, "Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Bilal. Karena boleh jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam Ka'bah beberapa kali. Boleh jadi suatu ketika Bilal mendapati beliau dalam keadaan mengerjakan shalat di dalamnya. Dan boleh jadi suatu ketika Al-Fadhl mendapati beliau tidak sedang mengerjakan shalat di sana. Dan ini merupakan penggabungan hadits (pengkompromian) yang sangat baik." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah*, dengan sedikit penyesuaian.

Syarah Hadits

Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata,

بَابُ الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي

"Bab pada tanaman yang disiram dengan air hujan dan air yang mengalir, zakatnya adalah sepersepuluh." Yang disirami dari tanam-tanaman dan pohon kurma juga, terkadang disiram dengan menggunakan biaya untuk mengeluarkan air bukan mengalirkan air, karena tidak satu pun yang ada melainkan ada biayanya. Tetapi, biayanya terletak pada mengeluarkan air.

Dan terkadang disiram tanpa beban. Adakalanya pula tanaman dan pohon itu diairi oleh hujan sehingga tidak membutuhkan air sama sekali. Maka pada tanaman yang disirami air dengan biaya, zakatnya adalah seperduapuluh. Pada tanaman yang disirami dengan air tanpa biaya atau diairi (disirami) oleh air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan sepersepuluh itu adalah satu dari sepuluh. Sedangkan seperduapuluh adalah satu dari dua puluh.

Dia berkata, وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا *"Dan Umar bin Abdul Aziz tidak berpendapat ada sesuatu (zakat) pada madu."* Namun kakeknya, yakni Umar bin Al-Khaththab, berpendapat ada zakat pada madu, dan *Nishab*nya adalah sepersepuluh.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 347-348),

وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا

"Dan Umar bin Abdul Aziz tidak berpendapat ada sesuatu pada madu." Yaitu zakatnya. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm. Ia berkata, "Ayahku, ketika berada di Mina, menerima surat dari Umar bin Abdul Aziz yang isinya, "Janganlah kamu mengambil zakat dari kuda dan dari madu."

Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq juga meriwayatkan hadits dengan sanadnya yang shahih sampai kepada Nafi', pelayan Ibnu Umar. Ia berkata, "Aku diutus oleh Umar bin Abdul Aziz ke negeri Yaman. Aku hendak mengambil sepersepuluh dari zakat madu. Lalu Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani berkata, "Tidak ada zakat pada madu." Lantas aku mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz untuk menceritakan

perkara ini. Ia berkata, "Mughirah benar. Dia adil dan ridha. Tidak ada zakat pada madu."

Namun ada riwayat lain dari Umar bin Abdul Aziz yang bertentangan dengan riwayat di atas. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari surat Ibrahim bin Maisarah. Ia berkata, "Telah menyebutkan kepadaku beberapa orang dari keluargaku yang tidak aku tuduh, bahwasanya di antara mereka ada yang pernah saling melakukan mudzakarah dengan Urwah bin Muhammad As-Sa'di. Urwah berkeyakinan bahwa dirinya pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepada beliau tentang zakat madu. Lalu Urwah berkeyakinan bahwa Umar membalas suratnya dan isinya menyebutkan, "Sesungguhnya kami telah memperoleh penjelasan tentang zakat madu di negeri Tha`if. Oleh sebab itu, ambillah sepersepuluh darinya!" Demikian riwayat yang disebutkan oleh Abdurrazzaq.

Hanya saja, riwayat tersebut *dha'if,* karena tidak jelasnya status perantaranya. Dan riwayat yang pertama (Umar tidak berpendapat adanya zakat pada madu) lebih kuat.

Sepertinya Al-Bukhari mengisyaratkan adanya pen*dha'if*an hadits yang diriwayatkan, *"Pada madu ada zakat sepersepuluh."* Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dengan sanadnya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirimkan surat kepada penduduk negeri Yaman agar diambil *Nishab* sepersepuluh dari madu sebagai zakatnya." Sanad hadits ini mengandung nama perawi yang bernama Abdullah bin Muharrar –setimbang dengan wazan *Muhammad*-. Al-Bukhari berkata dalam *Tarikh* beliau, "Abdullah (bin Muharrar) adalah perawi yang ditinggalkan haditsnya. Dan tidak ada hadits shahih yang menyebutkan adanya zakat pada madu."

At-Tirmidzi mengatakan, "Tidak ada satu pun hadits yang shahih mengenai bab ini (zakat pada madu)."

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Qaul Al-Qadim, حَدِيْثُ: أَنَّ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ Hadits: *"Sesungguhnya pada madu ada sepersepuluh (untuk dizakatkan),"* adalah *dha'if*. Dan juga hadits, أَنْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ *"Tidak diambil darinya (madu) sepersepuluh,"* juga hadits *dha'if,* kecuali hadits yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz." Demikian ucapan Imam Asy-Syafi'i.

Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Thawus, bahwasanya Mu'adz ketika tiba di negeri Yaman berkata, "Aku tidak diperintahkan untuk mengambil zakat pada keduanya." Yakni madu dan sapi yang jumlahnya di bawah tiga puluh ekor tidak ada zakatnya." Hadits ini *munqathi'* (terputus sanadnya).

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa`i dari jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Hilal, salah seorang warga Bani Mut'an, datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membawa sepersepuluh dari hasil madunya. Dan ia meminta beliau menjaga lembah miliknya (yang bernama Salabah -peny.-), maka beliau pun menjaganya. Tatkala Umar menjabat sebagai Khalifah, ia mengirim surat kepada pekerjanya. Isinya, "Jika ia telah menyerahkan kepadamu sepersepuluh dari hasil madunya, maka jagakanlah untuknya lembah Salabah! Jika ia tidak menyerahkannya, maka jangan kamu menjaganya!" Sanad riwayat ini shahih sampai kepada Amr.[149]" Demikian penjabaran Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran ialah tidak ada zakat pada madu. Sebab madu tidak termasuk dalam kandungan firman Allah *Ta'ala*,

أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ

"...Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..." **(QS. Al-Baqarah: 267)**. Dan keadaan lebah memakan pepohonan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bahwa padanya ada zakat. Karena sapi memakan pepohonan dan tumbuhan yang sejenisnya juga, tetapi tidak ada zakat pada susunya. Namun hal ini bisa dibantah bahwa pada sapi itu sendiri sudah ada zakatnya. Sehingga tidak perlu lagi dikeluarkan zakat susunya. Akan tetapi, kita juga mendapati sejumlah binatang yang mempunyai susu, seperti kijang dan sejenisnya. Dan tidak diwajibkan zakat pada tubuhnya serta susunya, meskipun ia memakan maka-

---

149 Syaikh Bin Baz *Rahimahullah*, dalam catatan kakinya terhadap kitab *Al-Fath* (III/ 348), mengatakan, "Maksudnya, sanad hadits ini sampai kepada Amr bin Syu'aib adalah shahih. Adapun riwayat Amru dari ayahnya, dari kakeknya, diperselisihkan oleh Ahlul Hadits. Pendapat yang benar adalah ia merupakan hujjah selama tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat darinya. Sebagaimana yang disinyalir oleh pensyarah. Hal ini pulalah yang disebutkan oleh ahlul ilmi lainnya. Dan Al-'Allamah Ibnul Qayyim menegaskan hal ini pada sebagian bukunya. *Wallahu A'lam.*"

nan yang keluar dari tanah. Dengan demikian pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah tidak ada zakat pada madu.

Adapun tindakan Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* maka kemungkinan besar ia mengambilnya sebagai zakat, atau karena suatu sebab. Karena ini merupakan kasus khusus. Dan sebagian ulama telah menjelaskan bahwa Umar mengambilnya karena telah menjaganya. Sebab ia telah menjaga tanah mereka. *Wallahu A'lam.*

Sekiranya kita ragu dalam masalah ini, maka kita mempunyai dua hukum asal. Hukum asal pertama adalah melepaskan tanggung jawab. Atas dasar ini maka tidak ada zakat padanya. Sedangkan hukum asal kedua yaitu menempuh sikap berhati-hati. Dan berdasarkan hukum asal ini, maka yang lebih berhati-hati adalah mengeluarkan zakatnya. Boleh jadi tujuannya untuk mendapatkan keberkahan, perkembangan yang lebih banyak serta harga yang mahal.

***

56

بَابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Bab Kurang dari Lima *Wasaq* Tidak Dikenakan Zakat

١٤٨٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا

1484. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Kurang dari lima Wasaq tidak dikenakan zakat. Kurang dari lima ekor unta tidak dikenakan zakat. Dan kurang dari lima awaq perak tidak diwajibkan zakat."*

Abu Abdillah berkata, "Hadits ini menjadi penafsir hadits yang pertama ketika beliau bersabda, "Kurang dari lima Wasaq tidak dikenakan zakat. Dan dalam masalah ilmu, apa yang ditambah dan dijelaskan oleh Ahluts Tsabat (orang-orang yang mempunyai hujjah) itulah yang dipegang.

Syarah Hadits

Maksudnya, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Pada tanaman yang disiram dengan air hujan, zakatnya adalah sepersepuluh"*[150] yaitu bersifat mutlak, oleh sebab itu diarahkan kepada yang *muqayyad,* dan ia harus telah mencapai *Nishab*nya, yaitu lima *Wasaq*. Sementara itu dalam sabda beliau, *"Kurang dari lima Wasaq tidak dikenakan zakat"*, tidak dikeluarkan zakatnya.

Hadits di atas juga memberikan faidah dibolehkannya tidak menyebutkan *a'id* dalam *shilah maushul* meskipun *shilah*-nya tidak panjang. Karena kalimat asalnya ialah, لَيْسَ فِيْمَا هُوَ أَقَلّ lalu *a'id*-nya disembunyikan. Dan *a'id*-nya juga disembunyikan bersamaan dengan tidak panjangnya *shilah*. Dalam hal ini, Ibnu Malik berkata,

إِنْ يُسْتَطَلْ وَصْلٌ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَطَلْ فَالْحَذْفُ نَزْرٌ، وَأَبَوْا أَنْ يُخْتَزَلْ

Apabila dianggap panjang, maka bersambung

Jika tidak dianggap panjang, maka dianggap tidak ada

Dan mereka enggan jika ia dianggap tidak ada[151]

***

150 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

151 *Al-Alfiyah Bab Al-Maushul,* bait syair pada nomor (101)

57

بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟

Bab Mengambil Sedekah Tamar (Kurma) Ketika Waktu Pemotongan Pohon Kurma, dan Apakah Anak Kecil Boleh Dibiarkan Menyentuh Kurma Sedekah?

١٤٨٥. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ

1485. *Umar bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Asadi telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Thahman telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Pada waktu pemotongan pohon kurma, buah kurma diantarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka datanglah orang ini membawa kurmanya, kemudian datang lagi yang lainnya membawa kurmanya. Hingga di hadapan beliau terdapat tumpukan buah kurma. Lalu Al-*

Hasan dan Al-Husain Radhiyallahu Anhuma memainkan kurma tersebut. Salah seorang di antara mereka hendak menyuapkan sebutir kurma ke dalam mulutnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya. Maka beliau langsung mengeluarkannya dari mulutnya, dan setelah itu berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwasanya keluarga Muhammad tidak boleh memakan harta sedekah?"

Syarah Hadits

Pernyataan Al-Bukhari *"Apakah anak kecil boleh dibiarkan menyentuh kurma sedekah?"*, memberikan pengertian bahwa seakan-akan dalam perkara ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 315),

Perkataannya,

بَابُ أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟

"Bab mengambil sedekah tamar (kurma) ketika waktu pemotongan pohon kurma, dan apakah anak kecil boleh dibiarkan menyentuh kurma sedekah." Kata صِرَامِ dibaca dengan huruf shad berbaris kasrah.

Bab ini mengandung dua judul. Judul yang pertama memiliki kaitan dengan firman Allah *Ta'ala,* وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ *"...Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya,..."* **(QS. Al-An'am: 141).**

Dan para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian "hak" dalam ayat ini. Ibnu Abbas berkata, "Yaitu yang wajib." Penafsiran ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Anas.

Sedangkan Ibnu Umar berkata, "Yaitu sesuatu selain zakat." Penafsiran beliau ini diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih. Penafsiran ini juga disampaikan oleh Atha` dan selainnya.

Hadits bab ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud adalah selain zakat. Dan sepertinya memang itulah maksudnya. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadits Jabir yang menyebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk menggantungkan tandan kurma yang baru dipotong dan *Nishab*nya telah mencapai lima *Wasaq* di masjid untuk orang-orang miskin." Dan hadits ini telah disebutkan

pada *Bab Membagikan dan Menggantung Tandan Kurma di Masjid dari Kitab Shalat.*

Adapun judul bab yang kedua, maka beliau mengaitkannya dengan membiarkan. Sebagai isyarat dari beliau bahwa kondisi seseorang masih anak-anak menjadi penghalang diarahkannya *khithab* (hukum) kepada seorang anak kecil, tidaklah menjadi penghalang diarahkannya *khithab* kepada walinya agar ia mendidik dan membimbing anaknya. Dan penulis (Al-Bukhari) mencantumkannya dengan redaksi pertanyaan karena adanya kemungkinan bahwa larangan tersebut khusus kepada orang yang tidak dihalalkan baginya untuk mengambil sedekah." Demikian penjelasan Al-Hafizh.

(Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* berkata), "Barangkali yang dimaksud dengan pernyataan beliau "menyentuh" adalah menjadikan kurma sebagai bahan permainan, seperti saling melempar dan sebagainya. Tujuannya untuk menyelaraskan judul bab dengan hadits."

Hadits di atas memberikan faidah bahwa orang yang tidak dihalalkan memakan sesuatu, maka apa yang dimakannya tersebut boleh diambil darinya meskipun sudah masuk ke dalam mulutnya. Dasarnya adalah perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kendati yang mengambilnya adalah dua orang anak kecil (cucu beliau) *Radhiyallahu Anhuma*.

Faidah lainnya, keluarga Muhammad tidak boleh memakan harta sedekah karena tidak dihalalkan untuk mereka. Sebab ia merupakan noda-noda manusia. Namun para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat apakah sedekah sunnah dihalalkan untuk mereka?

Sebagian ulama berpendapat, sedekah sunnah tidak dihalalkan bagi mereka, dengan alasan keumuman hadits "Sedekah tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad."

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa sedekah sunnah dihalalkan bagi mereka.[152] Mereka mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan hukumnya sambil menjelaskan sebabnya. Beliau bersabda, *"Sedekah tidak dihalalkan bagi keluarga Muhammad, karena ia merupakan noda-noda manusia."*[153]

---

152 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV / 113, 114) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII / 293- 298).

153 Diriwayatkan oleh Muslim (1072) (167).

Dan makna ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Noda-noda manusia," adalah dosa-dosa mereka dicuci dengan sedekah mereka itu.

Sebagaimana yang diketahui bahwa yang dicuci tentunya adalah sesuatu yang dikenai kotoran. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka,..." **(QS. At-Taubah: 103).** Dan pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran. Meskipun pendapat pertama yang menyamaratakan hukumnya masih perlu ditinjau kembali.

Hadits ini juga mengandung dalil keutamaan-keutamaan keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan Allah *Ta'ala* meridhai orang yang beriman di antara mereka.

Jika ada yang berkata, "Jika keluarga Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang-orang miskin, dan tidak ada *fai`* yang seperlimanya atau dari seperlimanya dapat diberikan kepada mereka, lalu kondisi mereka berada di antara keadaan mati kelaparan dan tidak memiliki pakaian untuk dikenakan, atau mengambil bagian dari zakat, atau mereka meminta-minta kepada manusia; maka manakah yang lebih utama dari kedua keadaan tersebut?

Jawabnya, sudah barang tentu yang lebih utama adalah mengambil bagian dari zakat. Sebab, jika mereka pergi meminta-minta kepada manusia, maka mengalirlah sedekah dan pemberian kepada mereka, dan terpaksa mereka merendahkan diri mereka. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menyebutkan, "Mereka diharamkan menerima zakat selama masih mendapatkan bagian dari seperlima harta *fai`*. Jika tidak ada bagian seperlima tersebut, atau ada, namun tidak diberikan kepada mereka; maka mereka dihalalkan menerima zakat."[154]

Dan mereka tidak boleh mati kelaparan atau mengemis kepada manusia. Apa yang disampaikan oleh beliau *Rahimahullah* itulah yang benar. Karena keluarga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang yang paling berhak untuk dilindungi. Maka, bagaimana

---

154 *Al-Ikhtiyarat* (hal. 154) dengan sedikit adaptasi.

mungkin kita membiarkan mereka mengemis kepada manusia atau mati kelaparan. Oleh karenanya, penjelasan yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* memiliki alasan yang sangat kuat, bahwa zakat dihalalkan bagi Ahlul Bait jika mereka adalah para mujahid, atau mendamaikan umat manusia. Dan mereka boleh mengambil zakat yang mereka pergunakan untuk mendamaikan manusia. Sebab, mereka tidak mengambilnya untuk kepentingan pribadi mereka, melainkan untuk kemaslahatan manusia.

***

❮ 58 ❯

بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ الْعُشْرُ أَوِ الصَّدَقَةُ فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ عَلَى أَحَدٍ وَلَمْ يَخُصَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِمَّنْ لَمْ تَجِبْ

Bab Orang yang Menjual Buahnya, atau Pohon Kurmanya, atau Tanahnya, atau Tanamannya Sementara Sudah Diwajibkan Padanya Sepersepuluh atau Sedekah, Lalu Mengeluarkan Zakat dari Selainnya, atau Menjual Buahnya Sementara Tidak Diwajibkan Zakat Padanya

Dan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kamu menjual buah-buahan hingga ia benar-benar matang!"*

Tidak diharamkan menjual buah kepada orang lain setelah benar-benar matang. Dan tidak dikhususkan orang yang diwajibkan membayar zakat dari orang yang tidak diwajibkan.

Judul bab ini memuat beberapa permasalahan.

Perkataannya, بَابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ *"Bab orang yang menjual buahnya, atau pohon kurmanya, atau tanahnya, atau tanamannya."* Ini sebagaimana didapati pada masa kita sekarang. Buah dari pohon kurma dijual. Ini yang pertama.

Kedua, أَوْ بَاعَ نَخْلَهُ *"Atau menjual pohon kurmanya."* Yakni yang berbuah. Berarti buah menyertai pohon kurma.

Ketiga, أَوْ أَرْضَهُ *"Atau tanahnya."* Di dalamnya ada pohon kurma, sedangkan pohon kurma mengikuti tanah, dan buah pohon kurma

mengikuti pohon kurma. Karena cabang mengikuti pangkal, namun tidak sebaliknya. Oleh sebab itu jika kamu telah menjual pohon-pohon kurma yang berbuah, maka ia telah menjadi miliknya sepenuhnya. Kecuali yang membelinya menetapkan syarat jika belum diserbukkan, maka ia mengikuti pohon kurmanya.

Begitu juga halnya jika ia telah menjual sebidang tanah yang di dalamnya ada pohon kurma, maka status pohon kurma tersebut mengikuti tanahnya. Sedangkan apabila ia menjual pohon kurma saja, maka tanahnya tidak termasuk.

Sebagai contoh, jika kamu telah menjual pohon kurma kepada seseorang kemudian pohon tersebut rusak, maka tanah pohon kurma itu bukan miliknya. Kecuali jika ada kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa apabila seseorang menjual pohon kurma –maksudnya menjual kebun- maka yang diikuti adalah kebiasaan tersebut. Di negeri kita ini, jika ada yang mengatakan, "Si Fulan menjual pohon kurmanya." Maka maksudnya adalah sekalian dengan tanahnya. Mereka menyebutkan pohon kurma, namun maksudnya adalah pohon kurma berikut tanahnya.

Keempat, أَوْ زَرْعَةً *"Atau tanamannya."* Yakni menjual tanamannya sesudah diwajibkan zakatnya. Yaitu telah diwajibkan padanya sepersepuluh, atau seperduapuluh, atau sedekah jika belum mencapai *Nishab*nya. Sebagian ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mengeluarkan sedekahnya, berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* وَءَاتُوا حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ *"...Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya,..."* **(QS. Al-An'am: 141).**

Perkataannya, فَأَدَّى الزَّكَاةَ مِنْ غَيْرِهِ *"Lalu ia menunaikan zakat dari selainnya."* Yaitu selain pohon kurma, maka diperbolehkan dengan syarat apa yang ditunaikannya itu senilai atau lebih baik dari buah pohon kurma tersebut. Adapun menjual pohon kurmanya dan membeli yang harganya lebih rendah darinya lalu dibayarkan sebagai zakat, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Perkataannya, أَوْ بَاعَ ثِمَارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ *"Atau menjual buahnya sedangkan tidak diwajibkan zakat padanya."* Yakni, ia boleh menunaikan zakatnya dari harganya (hasil penjualannya).

Perkataannya,

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ بَعْدَ الصَّلاَحِ

"Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kamu menjual buah-buahan hingga ia benar-benar matang!" Nabi tidak mengharamkan menjual buah kepada orang lain setelah benar-benar matang.

Perkataannya, فَلَمْ يَحْظُرِ الْبَيْعَ maksudnya yaitu ia tidak dilarang menjualnya kepada orang lain setelah benar-benar matang. Dan hal ini tidak dikhususkan kepada orang yang harus membayar zakat dari orang yang tidak diwajibkan membayar zakat.

Kesimpulannya, jika seseorang menjual buah-buahannya, atau pohon kurmanya, atau tanahnya yang ditanami dengan pohon kurma, dan sudah wajib mengeluarkan zakatnya; maka ia boleh mengeluarkan zakatnya dari selain pohon kurma, meskipun ia belum menjualnya. Dengan syarat apa yang dikeluarkannya itu nilainya tidak boleh kurang dari buah pohon kurma tersebut.

١٤٨٦. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ

1486. *Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan buah sampai ia benar-benar matang. Dan ketika ditanya tentang tanda matangnya beliau menjawab, "Hingga hilang penyakit yang menimpanya."*[155]

[Hadits 1486- tercantum juga pada hadits nomor: 2183, 2194, 2199, 2247, dan 2249]

١٤٨٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ

155 Diriwayatkan oleh Muslim (1534) (52).

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

1487. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, dari Atha` bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan buah-buahan hingga ia benar-benar matang."*[156]

[Hadits 1487- tercantum juga pada hadits nomor: 2189, 2196, 2381]

١٤٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ

1488. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Humaid, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang penjualan buah-buahan hingga ia tampak jelas baiknya." Beliau berkata, "Hingga ia memerah."*

[Hadits 1488- tercantum juga pada hadits nomor: 2195, 2197, 2198, 2208]

Syarah Hadits

Perkataannya, تَحْمَارَّ *"Memerah."* Yakni menjadi merah. Begitu juga untuk kuning, تَصْفَارَّ *"Menguning."* Yakni menjadi kuning.

***

156 Diriwayatkan oleh Muslim (1536) (54)

59

بَابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ

Bab Bolehkah Seseorang Membeli Sedekahnya Sendiri? Diperbolehkan Membeli Sedekah Orang Lain, Karena Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Melarang Orang yang Bersedekah Khusus dari Membeli Sedekah dan Tidak Melarang Selainnya

١٤٨٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً

1489. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma menceritakan bahwasanya Umar bin Al-Khaththab bersedekah dengan kuda di jalan Allah. Lalu ia mendapati kuda tersebut dijual, maka ia hendak membelinya. Kemudian ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta pendapat beliau. Beliau bersabda, "Jangan kamu ambil kembali sedekahmu!" Karena itulah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tidak membiarkan sesuatu yang telah disedekahkannya untuk*

dibeli kecuali ia menjadikannya sebagai sedekah."[157]

[Hadits 1489- tercantum juga pada hadits nomor: 2775, 2971, dan 3002]

١٤٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ تَشْتَرِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

1490. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya ia berkata, "Aku mendengar Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku menyedekahkan kuda yang dipergunakan untuk jihad fi sabilillah. Ternyata orang yang diberi tugas untuk mengurusnya telah menyia-nyiakannya. Oleh sebab itu aku ingin membelinya –menurut dugaanku ia menjualnya dengan harga yang murah-. Lantas aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Jangan kamu beli! Dan jangan kamu ambil kembali sedekahmu meskipun ia memberikanmu dengan harga satu Dirham! Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti orang yang menjilat muntahnya kembali."*[158]

[Hadits 1490- tercantum juga pada hadits nomor: 2623, 2636, 2970, 3003]

Syarah Hadits

Perkataannya, هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟ *"Apakah seseorang membeli sedekahnya?"* Yakni apakah seseorang boleh membeli sedekahnya? Jawabnya tidak boleh. Sekalipun ia bersedekah kepada orang yang miskin, kemudian orang miskin ini menawarkan sedekah itu untuk dijual di pasar; maka

157 Diriwayatkan oleh Muslim (1621) (3).
158 Diriwayatkan oleh Muslim (1620) (1).

ia tidak boleh membeli sedekahnya tersebut. Sebab, jika ia membelinya berarti ia mengambil kembali sedekahnya. Dan orang yang mengambil kembali sedekahnya adalah seperti orang yang sudah berhijrah meninggalkan negerinya kemudian kembali lagi ke sana.

Segala yang telah kamu keluarkan (sedekahkan) karena Allah *Ta'ala,* mutlak tidak boleh kamu miliki kembali. Begitu juga dengan hibah, tidak boleh ditarik kembali. Akan tetapi apakah kamu boleh membelinya?

Jawab, jika langsung dibeli dari orang yang menerima hibahmu maka tidak boleh. Jika tidak langsung dibeli darinya maka diperbolehkan.

Misalnya, ada seorang lelaki menghibahkan sebuah mobil kepada orang lain. Kemudian si penerima hibah memajang mobil tersebut untuk dijual, lantas dibeli oleh pemberi hibah, maka hal itu diperbolehkan. Adapun jika si pemberi hibah datang langsung pada penerima hibah lalu membelinya, maka ini tidak diperbolehkan. Perbedaannya, jika si pemberi hibah membelinya dari penerima hibah, maka dapat dipastikan bahwa penerima hibah merasa malu kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah, sehingga pemberi hibah telah mengambil kembali benda yang harganya sudah berkurang. Hal ini tidak diperbolehkan. Adapun jika berada di pasar, maka biasanya tidak terbersit dalam benak si penerima hibah bahwa si pemberi hibah atau orang lain akan membelinya. Sementara sedekah tidak boleh dibeli secara mutlak.

Perbedaan antara sedekah dengan hibah yaitu, bahwa sedekah dikeluarkan seseorang untuk Allah *Ta'ala* oleh sebab itu tidak boleh diambil kembali. Sedangkan hibah diberikan agar si penerima hibah dapat mengambil manfaat dari benda yang dihibahkan tersebut.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 353-354):

Perkataannya,

وَلِهَذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً

"Karena itulah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tidak membiarkan sesuatu yang telah disedekahkannya untuk dibeli kecuali ia menjadikannya sebagai sedekah."

Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan di atas

huruf لا *"tidak"* pada riwayat tersebut ada *tadhbib,*[159] namun saya tidak tahu maksudnya. Tetapi dengan adanya penafian maknanya menjadi jelas. Artinya, jika ia setuju membeli sesuatu dari apa yang telah disedekahkannya, maka ia tidak membiarkannya dalam kepemilikannya hingga ia menyedekahkannya. Dan sepertinya ia memahami bahwasanya larangan membeli sedekah hanya berlaku pada orang yang ingin memilikinya, bukan pada orang yang mengambil kembali sedekahnya." Demikian penjelasan Al-Hafizh *Rahimahullah.*

Jika huruf لا *"tidak"* pada *atsar* Ibnu Umar di atas merupakan huruf tambahan, maka tidak ada kesulitan dalam memahaminya. Pengertiannya adalah Ibnu Umar tidak mau membeli sesuatu yang telah disedekahkannya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah huruf إلا, karena sebelumnya telah didahului oleh *nafi* (kalimat negatif).

Sementara itu jika berpedoman kepada riwayat yang menyebutkan bahwa kalimatnya adalah *tsabit* (positif, tidak didahului oleh penafian -penj.), maka maknanya: Jika Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* membeli sesuatu dari apa yang telah disedekahkannya, maka ia menyedekahkannya sekali lagi. Artinya ia tidak menarik kembali sedekah yang telah diberikannya tersebut. Inilah makna dari *atsar* di atas. Dan dapat dipastikan memang demikianlah maksudnya.

Misalnya, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu* membeli apa yang telah disedekahkannya, sementara ia tidak tahu itu adalah benda yang disedekahkannya. Atau menugaskan seseorang untuk membeli suatu benda, dan ternyata orang ini membeli benda yang telah disedekahkannya. Maka Ibnu Umar tidak menggolongkannya sebagai bagian dari benda yang dimilikinya, akan tetapi ia menyedekahkannya kembali.

Dan menurut pendapat saya (Syaikh Al-Utsaimin), perkaranya tidaklah sebagaimana yang diduga oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah,* di mana beliau menyebutkan bahwa maksudnya adalah ia membeli benda yang telah disedekahkannya untuk disedekahkan lagi. Karena makna ini terlalu jauh, dan perbuatan seperti itu tidak ada gunanya. Apa gunanya ia membeli benda yang telah disedekahkannya

---

159 Penulis kamus *Lisanul Arab* berkata (huruf *dhad -ba- ba*). *Tadhbib* bermakna menutupi sesuatu dan sebagian tercampur dengan sebagian yang lain."
Dinukil dari Ibnu Syamil perkataannya, *"At-Tadhbib* yaitu menggenggam sesuatu dengan kuat agar tidak terlepas dari tangan. Dikatakan *dhabbabtu 'alaihi tadhbiban.* Boleh jadi yang dimaksud oleh Ibnu Hajar adalah adanya tanda silang (x) di atas huruf لا, yang bermakna menghapus.

untuk disedekahkan lagi? *-Allahumma-* kecuali dalam beberapa kondisi. Misalnya, orang yang menerima sedekah tidak membutuhkannya dan menjualnya (dan hasil penjualannya dipergunakan) untuk membeli pakaian atau makanan. Lantas orang yang menyedekahkan benda tersebut melihat kejadian ini, dan ia membelinya agar si penerima sedekah dapat memanfaatkannya, kemudian ia menyedekahkannya. Maka kalau seperti ini bisa jadi dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian, ada tiga kondisi yang kita dapati sekarang.

- Kondisi pertama, seseorang membeli benda yang telah disedekahkannya, sementara ia tidak mengetahuinya. Dan ia baru mengetahuinya setelah membelinya. Maka dalam kondisi ini kami berpendapat ia harus menyedekahkannya.
- Kondisi kedua, seseorang membeli benda yang telah disedekahkannya untuk disedekahkan kembali. Makna ini terlalu jauh, dan perbuatan yang demikian tidak ada faidahnya.
- Kondisi ketiga, seseorang membeli benda yang telah disedekahkannya dengan tujuan agar si penerima sedekah dapat mengambil manfaat darinya. Misalnya, ia memberikan sedekah makanan kepada seseorang. Lalu orang yang menerimanya menawarkan makanan tersebut untuk dijual, karena ia ingin membeli pakaian. Maka orang yang menyedekahkannya boleh membelinya agar si penerima sedekah dapat memanfaatkan uang hasil penjualan itu. Setelah itu si pemberi sedekah menyedekahkan kembali makanan tadi. Namun perkara ini sendiri menimbulkan masalah lain. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jangan kamu ambil kembali sedekahmu!"* Meskipun tujuan Umar sebenarnya adalah menyelamatkan kuda yang telah disedekahkan sebelumnya dari orang yang telah menyia-nyiakannya. Maka yang lebih utama adalah menutup pintu dosa, kecuali jika ia membelinya dalam keadaan tidak mengetahui bahwa benda tersebut adalah sedekah yang telah diberikannya. Dalam kondisi ini ia harus menyedekahkan kembali benda tadi.

***

﴾ 60 ﴿

بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ

Bab Perihal Sedekah Untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Keluarganya

١٤٩١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ لِيَطْرَحَهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟

1491. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami. Ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Suatu ketika Al-Hasan bin Ali Radhiyallahu Anhuma mengambil sebutir kurma yang merupakan kurma sedekah. Ia telah memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat hal ini Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Kikh! Kikh!" Tujuannya agar Al-Hasan memuntahkannya. Kemudian beliau bersabda, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak boleh memakan sedekah?"*[160]

***

160 Diriwayatkan oleh Muslim (1069) (161)

61

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Memberikan Sedekah Kepada Para Pelayan Isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٤٩٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

1492. *Sa'id bin Ufair telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapati kambing yang sudah mati dari kambing sedekah yang diberikan kepada pelayan Maimunah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Para shahabat menjawab, "Sesungguhnya kambing tersebut sudah menjadi bangkai." Beliau berkata, "Yang diharamkan hanyalah memakannya."*[161]

[Hadits 1492- tercantum juga pada hadits nomor: 2221, 5531 dan 5532]

Syarah Hadits

Perkataannya,

161 Diriwayatkan oleh Muslim (363) (100).

الصَّدَقَة عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Memberikan sedekah kepada para pelayan isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Maksudnya, apakah para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diharamkan menerima zakat? Karena dalam perkataan Al-Bukhari, yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat. Sebab, tidak diragukan lagi, para isteri Nabi termasuk keluarga beliau. Firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"...Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." **(QS. Al-Ahzab: 33).**

Dapat dipastikan bahwa para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk dalam kandungan ayat di atas. Adapun mengenai mereka menerima sedekah, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa mereka termasuk keluarga Nabi, maka tidak dihalalkan sedekah kepada mereka.

Sebagiannya lagi berpendapat bahwa mereka tidak termasuk keluarga Nabi. Yang dimaksud dengan keluarga beliau adalah kerabatnya.

Perkataannya,

قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

"Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapati kambing yang sudah mati dari kambing sedekah yang diberikan kepada pelayan Maimunah. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah kalian tidak memanfaatkan kulitnya?" Para shahabat menjawab, "Sesungguhnya kambing tersebut sudah menjadi bangkai." Beliau berkata, "Yang diharamkan hanyalah memakannya." Apakah hadits ini dapat dijadikan dalil pengharaman sedekah kepada para isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*? Jawabnya tidak. Hadits ini tidak menunjukkan pengharaman sedekah kepada mereka. Karena yang menerima sedekah dalam hadits tersebut adalah pelayan isteri beliau. Pada hadits selanjutnya akan disebutkan

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk menemui keluarganya. Tidak lama kemudian seseorang datang memberikan daging kepada Barirah. Beliau bersabda, "Daging itu merupakan sedekah kepadanya, namun hadiah bagi kami."[162]

Hadits di atas mengandung dalil bahwa firman Allah *Ta'ala,* حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ *"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai,..."* **(QS. Al-Ma`idah: 3)**, tidak bermakna umum pada semua sisi pemanfaatan. Yang diharamkan hanyalah memakannya. Atas dasar ini, jika kita memanfaatkan lemaknya dan dagingnya tidak untuk dimakan, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena ucapan beliau *"Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakannya"* menunjukkan makna batasan pengharamannya. Berdasarkan hal ini, maka diperbolehkan melapisi perahu dengan lemaknya, serta diperbolehkan meminyaki kulit dengan lemaknya. Itu semua diperbolehkan. Ditambah lagi, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharamkan penjualan bangkai, para shahabat berkata, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada kami mengenai lemak bangkai binatang, apakah ia boleh dimanfaatkan untuk melapisi perahu, meminyaki kulit serta bahan menyalakan lampu oleh manusia?" Beliau menjawab, *"Tidak boleh, ia haram."*[163]

Ketika beliau memberikan jawaban demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai perkataan beliau *"ia haram."* Apakah perkataan ini kembali kepada kalimat yang disebutkan sebelumnya yaitu memanfaatkan, atau kembali kepada kandungan redaksi, yaitu menjualnya?

Hadits di atas menjadi penegas bahwa kalimat itu kembali kepada penjualannya. Pada lafazh yang lain, beliau bersabda, يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ "Ia disucikan oleh air dan penyamakan."[164] الْقَرَظُ artinya menyamak.

Ini menunjukkan bahwa kulit bangkai binatang dipisahkan dari badannya dan disucikan dengan disamak. Apabila kulit telah suci dengan disamak, maka boleh dipergunakan pada benda-benda yang kering dan yang tidak kering. Bahkan manusia boleh memakainya. Dan ia boleh memakainya sebagai mantel bulu karena setelah disamak ia menjadi suci.

---

162 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 112) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/ 292-293).

163 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2236), (4633) dan Muslim (1581) (71).

164 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (VI/ 334) (26833), Abu Dawud (4126) dan An-Nasa`i (4248). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa`i,* "Hadits ini shahih."

Para ulama berbeda pendapat apakah hukum ini berlaku pada seluruh jenis kulit yang disamak, hingga kulit binatang buas, ular dan sebagainya? Atau hanya berlaku pada kulit binatang yang dihalalkan oleh penyembelihan?[165]

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hukum tersebut berlaku pada seluruh jenis kulit binatang. Maka setiap kulit binatang yang telah disamak, hukumnya menjadi suci. Mereka berhujjah dengan keumuman hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ *"Kulit binatang apa saja yang telah disamak maka telah menjadi suci."*[166]

Pendapat inilah yang diterapkan oleh banyak orang hari ini. Banyak sepatu *khuff* sekarang ini yang dibuat dari kulit binatang yang tidak halal dimakan namun telah disamak. Berdasarkan pendapat ini, maka menggunakan sepatu diperbolehkan. Demikian juga halnya dengan mantel bulu yang mempunyai bulu yang lembut dan bersih, akan tetapi berbahan dasar kulit binatang yang tidak halal dimakan. Jika kulitnya telah disamak, maka keadaannya telah suci.

Namun, pendapat yang *rajih* adalah tidak ada kulit yang suci dengan disamak kecuali kulit bangkai binatang yang dihalalkan dengan penyembelihan. Dalilnya disebutkan di beberapa lafazh hadits, *"Penyamakannya adalah penyembelihannya."*[167] Maksudnya penyamakan menggantikan peran penyembelihannya. Karena sebagaimana penyembelihan menyucikan binatang, maka penyamakan juga menyucikan kulitnya.

Dan inilah pendapat yang paling berhati-hati. Artinya, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak ada kulit binatang yang suci kecuali yang pada asalnya halal dimakan dan suci. Jika ia menjadi najis karena mati, maka disucikan dengan cara disamak.

Hal ini juga ditunjukkan oleh *qiyas* bahwa kenajisan kulit binatang bersifat kebetulan, maka ia seperti pakaian yang terkena najis. Berbeda halnya dengan kulit binatang buas yang diharamkan, karena pada dasarnya ia memang najis.

---

165 Silahkan melihat *Al-Mughni* (I/ 92- 94).

166 Diriwayatkan oleh Ahmad (I/ 219) (1895), An-Nasa`i (4241) dan Ibnu Majah (3609). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam ta'liqnya terhadap kitab *Sunan An-Nasa`i* dan *Sunan Ibnu Majah,* "Hadits ini shahih."

167 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* (V/ 6) (20061) dan An-Nasa`i (4243). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* berkata dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Sunan An-Nasa`i,* "Hadits ini shahih."

Hadits di atas juga mengandung dalil perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal memelihara aspek perekonomian dan menjaga harta benda. Karena beliau tidak ingin kulit binatang tersebut terbuang percuma.

١٤٩٣. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاَءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقُلْتُ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

1493. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya ia ingin membeli Barirah untuk dibebaskan dari perbudakan. Sedangkan para pelayannya ingin menetapkan syarat wala` bagi Barirah. Lalu ia pun memberitahukan perkara tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Belilah dia! Karena sesungguhnya wala` hanya untuk orang yang memerdekakan." Aisyah berkata, "Dan dibawakan daging ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku berkata, "Ini adalah daging yang diberikan kepada Barirah sebagai sedekah." Beliau bersabda, "Baginya daging tersebut merupakan sedekah. Sedangkan bagi kita daging itu merupakan hadiah."*[168]

Syarah Hadits

Hadits di atas beliau riwayatkan secara ringkas, sebenarnya hadits itu lebih panjang dari lafazh ini. Meskipun demikian, keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab, ada. Yaitu perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Baginya daging tersebut merupakan sedekah. Sedangkan bagi kita daging itu merupakan hadiah." Ini menunjukkan bolehnya sedekah untuk para pelayannya orang yang tidak dihalalkan menerima zakat.

---

168 Diriwayatkan oleh Muslim (1504) (10).

Ada yang berpendapat, ucapan beliau ini merupakan dalil bahwa para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh menerima zakat.

Sabda beliau, *"Sedangkan bagi kita, daging itu merupakan hadiah,"* mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud dengannya adalah beliau seorang. Namun ada kemungkinan juga bahwa yang dimaksud yaitu Ahlul Bait.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 356),

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bab memberikan sedekah kepada para pelayan dari para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Di sini, penulis (Al-Bukhari) tidak membuat judul bab memberikan sedekah kepada para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak pula kepada para pelayan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini disebabkan bahwa menurut beliau tidak ada hadits shahih yang terkait dengannya. Dan Ibnu Baththal menukil pendapat bahwa menurut kesepakatan para ahli fikih, mereka –yakni para isteri beliau- tidak termasuk orang yang dilarang menerima sedekah. Namun pendapat ini masih perlu ditinjau ulang. Sebab, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa Khallal telah meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, ia berkata,

إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

"Sesungguhnya kami, keluarga Muhammad. Sedekah tidak dihalalkan untuk kami." Ini merupakan dalil bahwa mereka diharamkan menerima sedekah.

Saya (Al-Hafizh) katakana, "Sanad hadits ini hasan sampai ke Aisyah. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Dan ini tidak merusak (kandungan) riwayat yang dinukil oleh Ibnu Baththal."

Para Imam penulis kitab-kitab Sunan meriwayatkan hadits, yang dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban serta yang lainnya, dari Abu Rafi' secara *marfu'* yang berbunyi,

إِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ، وَأَنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

"Sesungguhnya sedekah tidak dihalalkan untuk kami. Dan sesungguhnya para pelayan suatu kaum termasuk bagian dari mereka." Pendapat ini dipegang oleh Ahmad, Abu Hanifah serta beberapa orang pengikut madzhab

Maliki seperti Ibnu Majisyun. Dan menurut pengikut madzhab Syafi'i, itulah pendapat yang benar. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa mereka boleh menerima sedekah, sebab hakikatnya para pelayan Nabi tidak termasuk keluarga beliau. Oleh sebab itu mereka tidak diberi seperlima dari harta *fai`*.

Sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah perkataan مِنْهُمْ *"Dari mereka"*, atau مِنْ أَنْفُسِهِمْ *"Dari diri mereka."* Apakah perkataan tersebut menyamakan hukum pengharaman sedekah antara keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan para pelayan beliau?

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkataan tersebut tidak mencakup seluruh hukumnya. Karena tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa para pelayan Nabi diharamkan menerima sedekah, yang ada disebutkan hanyalah sebab sedekah. Dan Jumhur Ulama sepakat bahwa sebab tersebut tidak boleh dikeluarkan. Kendati juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka apakah sebab ini khusus atau tidak? Boleh jadi hadits bab di atas mereka jadikan sebagai landasan dalilnya." Demikian perkataan Al-Hafizh.

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), Pernyataan terakhir di atas memberikan pengertian bahwa gambaran sebab harus diikutsertakan. Artinya, apabila muncul sebuah *nash* yang umum atas suatu sebab yang khusus, maka sebab yang khusus ini harus diikutsertakan, dan tak seorang pun yang boleh mengeluarkannya. Akan tetapi apakah ia bersifat umum? Di sinilah letak perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Pendapat yang mendekati kebenaran ialah ia bersifat umum. Dan kaidah menyebutkan,

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ

"Yang dijadikan acuan adalah keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab."

Oleh sebab itu kami katakan bahwa hukum zhihar tidak hanya dikhususkan kepada orang yang menjadi sebab turunnya ayat. Bahkan ia berlaku untuk semua kaum muslimin. Dengan demikian, pendapat yang benar adalah, bahwa dalil umum yang muncul karena sebuah sebab berlaku untuk semua orang. Adapun gambaran sebab, maka ia harus diikutsertakan dan tidak boleh mengeluarkannya.

Kemudian Al-Hafizh berkata, "Boleh jadi hadits pada bab di atas dijadikan sebagai landasan dalil tentang bolehnya pelayan mendapatkan sedekah. Karena hadits tersebut menunjukkan bahwa para pela-

yan dari para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* boleh menerima sedekah. Dan sebelumnya telah dijelaskan bahwa para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang termasuk keluarga beliau, tidak terhitung sebagai orang yang dilarang menerima sedekah. Dengan demikian, para pelayan mereka tentunya lebih layak tidak terhitung sebagai orang yang dilarang menerima sedekah.

Sebenarnya, tujuan Al-Bukhari mencantumkan judul bab di atas, hanya untuk menekankan bahwasanya perihal para pelayan dari para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak termasuk dalam perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan para isteri beliau pun tidak diharamkan menerima sedekah. Ini merupakan sebuah pendapat. Agar tidak ada yang menyangka bahwa ketika sejumlah ulama berpendapat para isteri Nabi terhitung sebagai keluarga beliau, lantas ia menganggap para pelayan dari isteri Nabi terhitung sebagai keluarga Nabi pula. Padahal tidak termasuk.

Kemudian penulis (Al-Bukhari) mencantumkan dua hadits terkait dalam masalah ini. Pertama adalah hadits Ibnu Abbas, tentang pemanfaatan kulit (bangkai) kambing. Yaitu hadits, *"Kambing yang sudah mati dari kambing sedekah yang diberikan kepada pelayan wanita Maimunah."*

Penjelasan yang lebih mendetail mengenai masalah ini akan dikemukakan pada *Kitab Adz-Dzaba`ih* (Penyembelihan), *Insya Allah*. Namun saya tidak mengetahui nama pelayan wanita yang disebutkan dalam hadits ini.

Hadits yang kedua yaitu hadits riwayat Aisyah tentang kisah Barirah yang diberi sedekah berupa daging. Beliau bersabda di dalamnya, *"Baginya, daging tersebut merupakan sedekah. Namun bagi kita daging itu adalah hadiah."*

Dan penjaraban yang lebih rinci tentang perkara ini akan diketengahkan nantinya pada *Kitab Al-'Itqu* (Pembebasan Budak), *Insya Allah Ta'ala*.

Catatan penting:

Al-Isma'ili mengatakan, "Judul bab ini tidak perlu dicantumkan. Karena menyebutkan nama pelayan di sini tidak memberikan faidah. Pencantuman namanya hanya untuk mengarahkan hadits ke judul bab saja." Padahal engkau sudah mengetahui bahwa menyebutkan nama-

nya di sini memberikan faidah." Demikian penjelasan Al-Hafizh.[169]

Kita dapat keluar dari ini semua dengan mengatakan, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah *tathawwu'* (sunnah). Dan menurut pendapat yang *rajih*, sedekah *tathawwu'* boleh diberikan kepada Ahlul Bait.

Hadits ini mengandung dalil bolehnya seorang muslim menjelaskan kondisi orang lain, jika orang itu tidak merasa keberatan.

Misalnya, kamu makan sebagian harta temanmu tanpa meminta izin darinya terlebih dahulu. Namun kamu tahu dengan yakin bahwa ia tidak merasa keberatan dengan hal ini. Maka kamu tidak berdosa. Yang diharamkan adalah memakan harta orang lain karena diambil darinya tanpa seizinnya. Jika biasanya ia mengizinkan dan tidak merasa keberatan maka tidak berdosa mengambilnya tanpa seizinnya.

Hadits di atas juga mengandung dalil bahwa makanan yang telah menjadi milik seseorang dengan sebab yang dihalalkan, maka boleh dimakan oleh orang yang menjadi perantara menerima makanan tersebut. Namun jika ia yang menerimanya pertama sekali, maka makanan itu tidak halal baginya.

Sebagai contoh, daging yang disedekahkan kepada Barirah. Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerimanya pertama sekali, maka makanan itu haram atas beliau. Tetapi ketika orang yang diberi telah memilikinya, ia menjadi pemilik mutlak daging tersebut. Lalu jika daging tadi berpindah kepada selainnya, maka ia dihalalkan untuknya.

***

169 *Fath Al-Bari* (III/ 356).

62

بَابٌ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

Bab Jika Sedekah Berubah Statusnya

١٤٩٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لاَ إِلاَّ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

1494. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Hafshah binti Sirin, dari Ummu Athiyyah Al-Anshariyyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam rumahnya menemui Aisyah Radhiyallahu Anha lalu bertanya kepadanya, "Apakah kamu mempunyai sesuatu (makanan)?" Aisyah menjawab, "Tidak ada, kecuali yang dikirim oleh Nusaibah kepada kita, berupa daging kambing sedekah yang dibawanya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya daging kambing itu telah sampai pada tempatnya yang dihalalkan."*[170]

١٤٩٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ

170 Diriwayatkan oleh Muslim (1076) (174).

عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

(الحديث ١٤٩٥ – طرفه في: ٢٤٧٧)

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1495. *Yahya bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dibawakan daging yang disedekahkan untuk Barirah. Beliau bersabda, "Baginya, daging itu merupakan sedekah. Sedangkan bagi kami itu merupakan hadiah."*[171]

[Hadits 1495- tercantum juga pada hadits nomor: 2577]

Abu Dawud berkata, "Syu'bah telah memberitakan kepada kami, dari Qatadah, ia mendengar Anas meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."[172]

***

---

171 Diriwayatkan oleh Muslim (1074) (170).

172 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm,* sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 356). *Riwayat mu'allaq ini* diriwayatkan lengkap dengan sanadnya oleh Abu Nu'aim dalam *Al-Mustakhraj*. Beliau mengatakan, "Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud -yaitu Ath-Thayalisi- telah memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami. Lalu ia menyebutkan hadits ini.
Faidah riwayat *mu'allaq* ini adalah penegasan Qatadah bahwasanya ia mendengar riwayat ini dari Anas. *Umdah Al-Qari* (IX/ 92). Silahkan melihat *At-Ta'liq* (III/ 34, 35).

63

بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

Bab Mengambil Zakat dari Orang-orang Kaya dan Dibagikan Kepada Orang-orang Miskin di Mana pun Mereka Berada

١٤٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

1496. *Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi, dari Abu Ma'bad berpelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada Mu'adz ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab. Jika kamu datang kepada mereka,*

maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah! Jika mereka telah menaatimu dalam masalah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam! Apabila mereka telah mematuhimu dalam masalah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka! Jika mereka telah mematuhimu dalam perkara ini, maka berhati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang paling mereka cintai! Dan takutlah kamu terhadap doa orang yang dizhalimi! Karena sesungguhnya di antara dirinya dengan Allah tidak ada hijabnya."[173]

Syarah Hadits

Di antara faidah yang dapat dipetik dari hadits riwayat Mu'adz di atas adalah:

1. Boleh menyampaikan dakwah secara global pada perkara yang membutuhkan penjelasan secara terperinci. Karena jika kamu menyampaikan dakwah secara terperinci langsung, maka boleh jadi mad'u (yang didakwahi) tidak memahami apa yang kamu katakan. Dan bisa saja setan memprovokasinya bahwa apa yang kamu sampaikan merupakan perkara yang berat.

   Jika ia telah menerima yang pertama, maka silahkan menjelaskannya secara terperinci. Sebab Mu'adz diutus setelah ia mengetahui masalah zakat secara terperinci, dan setelah keluarganya mengetahuinya secara terperinci. Berdasarkan hal ini maka tidak ada salahnya kamu mengajak manusia kepada agama Allah *Azza wa Jalla* dan berkata kepada *mad'u* (objek dakwah), "Kamu harus mengeluarkan zakat dari hartamu!" Kemudian, setelah ia memeluk Islam dan Islam tertanam kuat di sanubarinya, barulah dijelaskan kepadanya secara terperinci. Dan dalilnya dalam hadits ini sudah jelas.[174]

   Masih ada permasalahan lain yang menimbulkan pertanyaan. Yaitu mengapa beliau tidak menyebutkan puasa dan haji kepada Mu'adz untuk disampaikan kepada mereka?

---

173 Diriwayatkan oleh Muslim (19) (29).

174 Diriwayatkan oleh Muslim (1044) (109).

Jawabnya, karena puasa dan haji belum datang waktunya ketika seseorang memeluk Islam. Adapun zakat, maka begitu seseorang memeluk Islam dia sudah terbebani dengan zakat. Karena hitungan *haul* (tempo satu tahun) dimulai sejak dia memeluk agama Islam. Oleh sebab itulah beliau harus menyebutkan zakat dalam ucapannya tersebut.

2. Boleh menyalurkan zakat kepada satu mustahiq saja dari delapan mustahiq zakat[175] yang tercantum dalam firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,..." **(QS. At-Taubah: 60).**

Pada hadits di atas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Dibagikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka."* Perkataan beliau ini menunjukkan diperbolehkannya menyalurkan zakat kepada seorang mustahiq saja, dan tidak harus menyalurkan seluruhnya kepada para mustahiq zakat yang lainnya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berkata kepada Qabishah, *"Tinggallah bersama kami hingga datang sedekah kepada kami lalu kami perintahkan agar sedekah itu diberikan kepadamu!"*[176] Dan inilah pendapat yang *rajih* dan benar.

Ada yang berpendapat bahwa zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat jika kedelapannya memang ada.[177] Kita harus memberikan zakat kepada orang-orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang dililit hutang, para mujahid di jalan Allah, dan musafir jika semuanya itu memang ada. Artinya zakat harus didistribusikan kepada setiap golongan zakat yang ada, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Alasan pendapat ini adalah karena Allah *Ta'ala* menyebutkan orang-orang yang

---

175 Inilah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama.

176 Diriwayatkan oleh Muslim (1044) (109).

177 Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i.

berhak mendapatkan zakat dengan menggunakan huruf و "*dan*", yang menunjukkan makna penggabungan.

Ulama yang lainnya memperkecil jumlah orang yang menerima zakat dari kedelapan golongan tersebut. Mereka berkata, "Zakat harus diberikan kepada tiga orang atau lebih dari setiap golongan penerima zakat. Karena Allah menyebutkan *"Orang-orang fakir"* dalam bentuk jamak, dan menyebutkan *"Orang-orang miskin"* dalam bentuk jamak juga. Dan jumlah jamak yang paling sedikit adalah tiga.

Namun pendapat ini dan pendapat yang sebelumnya lemah. Yang benar adalah bahwa zakat boleh disalurkan kepada satu golongan penerima zakat saja.

3. Zakat disalurkan kepada orang-orang fakir yang berada di negeri orang-orang kaya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."* Dan inilah pendapat yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad.[178] Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa zakat tidak disalurkan kecuali kepada orang-orang fakir yang berada di negeri orang-orang kaya. Hal itu disebabkan mereka lebih berhak dari selain mereka karena kedekatan mereka. Juga karena hati mereka bergantung lebih kuat kepada harta orang kaya dari ketergantungan mereka terhadap jiwa orang-orang yang jauh. Karena orang yang fakir akan beranggapan bahwa orang kaya yang jauh akan mengatur hartanya, dan orang kaya tersebut memiliki harta melimpah yang tidak dimiliki oleh si fakir. Namun perhatiannya akan tertuju kepada zakat orang kaya yang ada di dekatnya. Maka mereka lebih berhak mendapatkan zakat tersebut.

   Pendapat lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau "Kepada orang-orang fakir di antara mereka" adalah jenisnya. Yakni kepada orang-orang fakir dari jenis mereka, maksudnya kaum muslimin di mana pun mereka berada. Dan ini merupakan makna zhahir dari judul bab yang dicantumkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*. Akan tetapi pendapat pertamalah yang lebih berhati-hati, yaitu zakat disalurkan di negeri orang-orang kaya. Kecuali jika ada suatu sebab tertentu untuk menyalurkannya di

---

178 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV / 131-134) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII / 171-175)

negeri yang lain. Misalnya seorang muslim yang kaya mempunyai sejumlah kerabat yang membutuhkan di negeri yang lain, atau ada negeri lain yang (penduduknya) lebih fakir lalu ia menyalurkan zakatnya kepada mereka, atau di negeri yang lain ada orang-orang tertentu yang berstatus sebagai penuntut ilmu dan da'i. Zakat boleh disalurkan kepada mereka. Maka kita tidak boleh memindahkan penyalurannya dari negeri orang-orang kaya kecuali karena suatu sebab. Dan –*Insya Allah*- inilah pendapat yang benar.

4. Diharamkannya berbuat zhalim, berdasarkan sabda Nabi, *"Dan waspadalah terhadap doa seorang yang dizhalimi!"*
5. Barangsiapa mengambil zakat yang berlebih dari yang diwajibkan dari orang yang mempunyai harta, meskipun separuh, maka orang tersebut berbuat zhalim. Berdasarkan sabda beliau, *"Harta-harta yang mereka sayangi."* (Kalau mengambil harta mereka yang mereka sayangi dilarang) maka bagaimana pula jika mengambil jumlah yang lebih banyak? Tentunya perbuatan tersebut lebih zhalim lagi.

   Sebagai contoh, seorang pemilik binatang ternak diwajibkan membayar zakat dengan satu ekor binatang. Lalu yang diambil darinya adalah tiga ekor. Ini adalah perbuatan zhalim terhadapnya. Misalnya lagi ia mempunyai dua ekor kambing yang cukup bagus, namun ternyata yang diambil darinya adalah kambing yang paling baik kondisinya. Maka ini juga merupakan kezhaliman.
6. Orang yang dizhalimi boleh mendoakan keburukan bagi orang yang menzhalimi. Sisi pendalilannya bahwa antara doanya dengan Allah *Ta'ala* tidak ada penghalang. Berarti doanya diridhai oleh Allah *Ta'ala*. Sekiranya doanya adalah haram, tentunya Allah *Ta'ala* tidak akan meridhainya. Meskipun demikian, apakah orang yang dizhalimi boleh mendoakan keburukan melebihi kezhaliman yang diterimanya atau harus sebanding dengannya?

   Jawabnya, orang yang dizhalimi tidak boleh mendoakan keburukan melebihi kezhaliman yang diterimanya. Misalnya, ia dizhalimi orang dengan sepuluh riyal, lalu ia berdoa, "Ya Allah buatlah kedua matanya menjadi buta, kedua telinganya menjadi tuli, lisannya menjadi bisu! Hilangkanlah kecerdasannya dan buatlah punggungnya menjadi bungkuk!" Apakah ini diperbolehkan?

   Jawabnya, tidak boleh! Orang yang dizhalimi tidak boleh mendoakan keburukan kepada orang yang menzhaliminya melebihi kezhaliman yang dilakukannya. Karena, jika ia berlebihan dalam

mendoakan keburukan atasnya, berarti ia pun telah berbuat zhalim.

7. Sampainya doa seseorang kepada Allah *Azza wa Jalla* tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini didasarkan kepada perkataan Rasulullah, *"Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah."*
8. Doa orang yang berlaku zhalim tidak dikabulkan oleh Allah, hingga meskipun ia adalah orang tua -ayah atau ibu-. Jika anaknya adalah seorang penuntut ilmu, lantas ibunya berkata, "Wahai anakku, kamu tidak boleh menuntut ilmu!" Dan ia (ibunya) tidak membutuhkannya lalu ia tidak menuruti larangannya dan tetap menuntut ilmu, lantas ibunya mendoakan keburukan atasnya; maka doanya tidak akan terkabul bahkan doanya tersebut diingkari. Karena dengan mendoakan keburukan bagi anaknya, ia telah berbuat zhalim kepadanya. Sementara Allah *Ta'ala* tidak menyukai orang-orang yang berbuat zhalim, maka bagaimana Allah *Ta'ala* akan mengabulkan doanya? Ini merupakan persoalan yang ditakuti oleh banyak orang.

   Oleh karenanya, jika seorang anak melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh Syara', sedangkan kedua orang tuanya tidak meridhainya, dan tidak ada maslahatnya bagi mereka jika ia tidak melakukannya; lantas keduanya mendoakan keburukan terhadapnya, maka kami katakan, jangan takut! Karena keduanya berdoa kepada Dzat Yang Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha Mengetahui *Jalla wa 'Ala*. Karena selama kamu tidak berbuat zhalim, niscaya doa mereka berdua yang menginginkan keburukan padamu tidak akan dikabulkan Allah *Ta'ala*.

   Jika ada yang berkata, "Bukankah ibunda Juraij mendoakan keburukan padanya bahwa puteranya itu tidak akan mati hingga ia melihat wajah wanita pelacur, dan Allah *Ta'ala* mengabulkan doa ibunya itu, sementara Juraij adalah seorang anak yang shalih? Bagaimana dengan permasalahan ini?

   Dapat dijawab bahwa saat ibunda Juraij mendoakan keburukan pada puteranya, ia tidak berbuat zhalim. Sebab, Juraij telah terjerumus dalam perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Di mana ia tidak menyahut panggilan ibundanya ketika ia sedang mengerjakan shalat. Dan sebagaimana diketahui bahwa barangsiapa sedang melaksanakan shalat sunnah, lalu ibundanya memanggilnya

dan ia tahu ibunya akan marah jika panggilannya tidak disahut; maka ia boleh memutuskan shalatnya dan menjawab panggilan ibundanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, بَابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا *"Bab mengambil zakat dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di manapun mereka berada."*

Al-Isma'ili berkata, "Zhahir hadits bab ini menunjukkan bahwa zakat dibagikan (disalurkan) kepada orang-orang fakir di wilayah orang kaya yang diambil hartanya."

Ibnu Al-Munayyir menyatakan, "Al-Bukhari memilih pendapat bolehnya memindahkan zakat dari negeri di mana harta itu diambil. Berdasarkan keumuman sabda Nabi, *"Lalu disalurkan kepada orang-orang fakir di antara mereka."* Karena *dhamir*-nya (kata ganti) kembali kepada kaum muslimin. Maka siapa pun yang fakir dari mereka, yang disalurkan zakat kepadanya di daerah manapun, maka hal itu sudah selaras dengan keumuman hadits."

Yang langsung dapat kita pahami dari hadits ini adalah tidak boleh memindahkan zakat ke negeri lainnya, dan *dhamir*nya kembali kepada orang-orang yang diajak bicara. Oleh sebab itu, hanya orang-orang fakir di antara merekalah yang boleh menerimanya. Akan tetapi, Ibnu Daqiq me*rajih*kan pendapat yang pertama (boleh memindahkannya). Dia berkata, "Meskipun pendapat ini bukan yang paling jelas, namun ia didukung oleh sebuah ketentuan bahwa menurut kaidah-kaidah Syara' yang *kulliyah,* sosok individu yang diajak bicara tidak dijadikan sebagai patokan. Maka ia tidak dapat dijadikan patokan dalam masalah zakat, sebagaimana tidak bisa dijadikan patokan dalam perkara shalat. Oleh sebab itu, hukumnya tidak bisa hanya dikhususkan kepada mereka. Meskipun hukum itu telah dikhususkan dengan mereka dalam *khithab* (perkataan) langsung." Demikian pendapat Ibnu Daqiq.

[Pernyataan Ibnu Daqiq memang benar, hanya saja tidak selaras dengan permasalahan ini. Sebab, di sini kita telah mengkhususkan orang-orang fakir di wilayah orang-orang kaya. Disebabkan ketergantungan mereka dengan harta orang-orang kaya yang ada di dekat mereka. Oleh karena itu, hal ini bukan semata-mata pengkhususan orang yang kaya (yang diambil hartanya). Dan jika tidak demikian, maka pendapat Ibnu Daqiq memang benar. Apa yang baru saja kami

kemukakan didukung oleh pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam mengenai hadits Abu Burdah bin Niyar[179]").[180]

Lebih lanjut Al-Hafizh berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara ulama yang membolehkan pemindahan zakat ke negeri lain adalah Al-Laits, Abu Hanifah dan para murid mereka. Pendapat serupa juga dinukil oleh Ibnu Al-Mundzir dari Asy-Syafi'i, dan beliau memilih pendapat ini. Sedangkan pendapat yang paling shahih menurut madzhab Syafi'i, madzhab Maliki dan Jumhur Ulama adalah tidak boleh memindahkannya. Meski demikian, kalau pun dipindahkan ke negeri lain, zakatnya tetap sah. Madzhab Maliki berpendapat demikian, menurut pendapat yang paling shahih. Sementara madzhab Syafi'i menganggapnya tidak sah, menurut pendapat yang paling shahih, kecuali apabila tidak ada lagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Al-Bukhari. Sebab pernyataan beliau *"Di mana saja mereka berada"* merupakan bukti bahwa zakat tidak boleh dipindahkan dari satu negeri, sementara di dalam negeri tersebut masih ada orang yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat."[181] Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Pernyataan Al-Hafizh di atas, meskipun merupakan sebuah kemungkinan, akan tetapi bertentangan dengan zhahir hadits. Bahkan zhahir pernyataan Al-Bukhari *Rahimahullah* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *"Di mana saja mereka berada"* adalah baik mereka berada di negeri orang-orang kaya itu atau di negeri lainnya.

Intinya, pendapat yang *rajih* dalam masalah ini adalah zakat harus disalurkan kepada orang-orang fakir yang ada di negeri orang-orang kaya itu. Kecuali apabila ada suatu keperluan atau kemaslahatan, maka sah-sah saja memindahkannya ke negeri lain.

***

179 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

180 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan penjelasan dari Syaikh Ibnu 'Utsaimin *Rahimahullah*.

181 *Fath Al-Bari* (III/ 359- 360)

64

بَابُ صَلاَةِ الإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

وَقَوْلِهِ: خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

Bab Imam Mendoakan Orang yang Menunaikan Zakat
Dan firman Allah *Ta'ala, "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka,..."* (QS. At-Taubah: 103)

١٤٩٧. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

1497. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kedatangan kaum yang membawa harta zakat mereka, beliau bersabda, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada keluarga Fulan!" Lalu ayahku datang menghadap beliau sambil membawa harta zakatnya. Beliau berkata, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada keluarga Abu Aufa!"*[182]

[Hadits 1497- tercantum juga pada hadits nomor: 4166, 6332 dan 6359]

182 Diriwayatkan oleh Muslim (1078) (176).

Firman Allah *Ta'ala,*

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka,..." **(QS. At-Taubah: 103).** Yang dimaksud adalah sedekah yang wajib, yakni zakat.

Firman-Nya, وَتُزَكِّيهِم بِهَا *"Dan menyucikan mereka...",* yakni menyucikan akhlak-akhlak mereka, dan menyucikan mereka juga dari sisi bahwa mereka telah menjadi orang-orang yang bersih dengan mengeluarkan zakat.

Firman-Nya, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ *"Dan berdoalah untuk mereka",* maksudnya, doakanlah kebaikan untuk mereka, bukan shalat jenazah.

Firman-Nya, إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ *"Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka,...",* maksudnya ialah jika kamu mendoakan kebaikan untuk mereka, maka doa tersebut menjadi ketenangan yang menentramkan jiwa dan membuat mereka merasa bahwa harta yang mereka keluarkan tidaklah seberapa. Dan ini merupakan sebuah kepastian.

وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." **(QS. At-Taubah: 103).**

Ada ulama yang menjadikan firman Allah *Ta'ala, "Yang menyucikan mereka"* sebagai dalil bahwasanya Ahlul Bait Nabi boleh mengambil sedekah sunnah. Karena sedekah sunnah bukanlah noda-noda manusia yang dengannya dosa-dosa mereka dapat dihilangkan. Dan perkara sedekah sunnah yang diberikan kepada Ahlul Bait beliau masih terus menjadi perdebatan di kalangan ulama.[183]

Kemudian Al-Bukhari berdalil dengan hadits Abdullah bin Abu Aufa *Radhiyallahu Anhu.* Hadits tersebut memberikan faidah bahwa di antara tanda seseorang itu memperoleh keberkahan adalah ia sebagai penyebab keluarganya menjadi orang-orang yang shalih. karena, sebagaimana yang diketahui dari hadits tersebut, bahwa yang datang membawa harta zakat adalah satu orang, namun doa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meliputi satu orang ini dan keluarganya.

---

183 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV / 110- 117) dan *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII / 293- 298).

Hadits di atas juga mengandung dalil diperbolehkannya mengucapkan shalawat kepada selain para Nabi. Karena Nabi menyebutkan dalam doanya, *"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada keluarga Abu Aufa!"*. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat tidak boleh bershalawat kepada selain Nabi kecuali karena suatu sebab yang menjelaskan bahwasanya ia boleh ditujukan kepada selain Nabi. Dan contoh sebabnya adalah zakat. Jika kita kedatangan seseorang yang membawa harta zakatnya, lalu kita mendoakan, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepadanya!" Maka hal ini diperbolehkan. Atau mengucapkan, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada keluarganya!" Atau jika hal itu menjadi pengikut, misalnya kita katakan, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad!" Maka ini merupakan pengikut.

Di antara mereka ada yang berpendapat diperbolehkannya mengucapkan shalawat kepada selain Nabi secara mutlak, kecuali jika ucapan tersebut dijadikan sebagai syi'ar untuk orang tertentu, yang dikhawatirkan akan menimbulkan anggapan bahwa ia adalah seorang Nabi. Seperti menyebutkan, "Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Ali bin Abu Thalib!" setiap kali menyebut namanya. Dan inilah yang dikerjakan oleh kaum Syi'ah Rafidhah. Hal ini dilarang. Bahkan nama Ali disebutkan sebagaimana nama-nama saudaranya dari kalangan shahabat *Radhiyallahu Anhum*.

Jika seseorang menjadikannya sebagai syi'ar untuk orang tertentu yang dikhawatirkan akan menimbulkan anggapan bahwa orang tersebut adalah Nabi, maka hal itu dilarang. Adapun jika tidak menjadikannya sebagai syi'ar, maka tidak dilarang secara mutlak.

***

65

بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ الْخُمُسُ

فَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ

Bab Zakat yang Dikeluarkan dari Hasil Laut
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Ikan paus bukanlah harta rikaz. Ia adalah benda yang dihempaskan oleh air laut."[184] Mengenai ikan paus dan permata, Al-Hasan menyatakan, "Seperlima[185]." Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan seperlima pada harta rikaz, bukan pada benda yang diperoleh di air.

Perkataannya,

---

184 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm.* Sebagaimana yang disebutkan di dalam *Al-Fath* (III/ 363), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* dalam *Al-Musnad*nya. Ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Udzainah, dari Ibnu Abbas." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 35) dan *Al-Fath* (III/ 362- 363).

185 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm.* Sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 363), dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ubaid dalam *Al-Amwal* (hal. 481) (886), Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*nya (III/ 143). Keduanya berkata, "Mu'adz bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al-Hasan, ia berkata, "Pada ikan paus ada zakat seperlima. Demikian juga dengan permata." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 36).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ

"Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Ikan paus bukanlah harta *rikaz. Ia adalah benda yang dihempaskan oleh air laut.*" Kata دَسَرَهُ maknanya, menyemburkan dan menolak. Maka ia bukan merupakan harta *rikaz*. Harta *rikaz* adalah harta yang terpendam di dalam tanah. Dan tidak diragukan lagi bahwa perkataan Ibnu Abbas inilah yang benar, bahkan yang paling benar.

Sementara Al-Hasan menetapkan bagian seperlima pada ikan paus dan permata seperti harta *rikaz*. Namun pendapatnya ini dibantah oleh Al-Bukhari dengan perkataannya, "Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan seperlima pada harta *rikaz*, bukan pada benda yang diperoleh di air."

١٤٩٨. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ

1498. *Al-Laits berkata, Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya seorang lelaki dari Bani Israil meminta tolong kepada beberapa orang dari kalangan Bani Israil agar memberikan pinjaman uang seribu Dinar kepadanya. Lalu temannya tersebut memberikannya. Suatu hari ia hendak pergi menempuh jalur laut, namun tidak mendapatkan perahu. Lantas ia mengambil sebatang kayu, melubanginya, memasukkan uang seribu Dinar ke dalamnya, lalu melemparkannya ke laut. Lalu lelaki yang memberinya pinjaman keluar. Tiba-tiba tampak olehnya sebatang kayu. Kemudian ia mengambilnya untuk diberikan kepada keluarganya*

sebagai kayu bakar. Ketika membelahnya, ia menemukan uang tersebut di dalamnya."[186]

Syarah Hadits

Al-Hafizh berkata, "Ibnu Al-Munayyir berkata, "Sisi keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah lelaki (yang memberikan pinjaman) mengambil sebatang kayu untuk dijadikan sebagai kayu bakar. Jika kita katakan bahwa syari'at umat sebelum kita juga menjadi syari'at bagi kita, maka dari keterangan ini dapat dipetik faidah dihalalkannya benda yang dihempaskan oleh air laut, seperti kayu ini, baik ia tumbuh di laut atau rusak di laut. Jika setelah dihempaskan oleh air laut, lantas kepemilikan atas kayu itu telah terputus dari pemiliknya, maka tentunya ia lebih layak untuk dihalalkan bila sebelumnya tidak ada yang memilikinya.[187]"

(Syaikh Al-Utsaimin berkata), "Ini tidak jelas, karena batang kayu tersebut biasanya dimiliki, tidak termasuk benda yang dikeluarkan dari laut."

Al-Aini *Rahimahullah* berkata, "Ada beberapa permasalahan yang dibicarakan di sini mengenai hadits di atas. Pertama, sisi pencantuman hadits ini pada bab. Al-Isma'ili mengatakan, "Hadits di atas tidak mengandung suatu perkara yang selaras dengan judul bab. Karena disebutkan seorang lelaki meminjam suatu pinjaman lalu mengembalikan pinjamannya." Ad-Dawudi juga menyatakan, "Hadits tentang

---

186 Al-Hafizh berkata dalam *Al-Fath* (IV/ 470), "Perkataan Al-Bukhari, "Al-Laits berkata, "Ja'far bin Rabi'ah telah memberitahukan kepadaku ... sampai akhir." Pada naskah Ash-Shan'ani disebutkan, "Abdullah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepadaku." Telah disebutkan pada bab *At-Tijarah Fi Al-Bahr* bahwasanya Abu Dzar dan Abu Al-Waqt menyebutkan riwayatnya secara *maushul* di bagian akhirnya.
Al-Bukhari berkata, "Abdullah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Al-Laits telah memberitahukan kepada kami." Di sini Abu Dzar meriwayatkannya secara *maushul* dari riwayatnya, dari Syaikhnya, dari Ibnu Washif, "Muhammad bin Ghassan telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Al-Khaththab As-Sijistani telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami. Demikian juga halnya beliau meriwayatkannya secara *maushul* dengan sanad ini pada bab *Ma Yustakhraj Min Al-Bahr* dari *Kitab Az-Zakat*. Hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Shalih seorang. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Isma'ili melalui jalur Ashim bin Ali dan Adam bin Abi Iyyas. Sedangkan An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Dawud bin Manshur, seluruhnya dari Al-Laits. Imam Ahmad juga meriwayatkannya dari Yunus bin Muhammad, dari Al-Laits juga." Demikian perkataan Al-Hafizh.

187 *Fath Al-Bari* (III/ 363).

batang kayu ini tidak ada kaitannya sedikit pun dengan bab di atas." Namun pernyataan mereka ini dibantah oleh orang yang mendukung pendapat Al-Bukhari, di antaranya adalah Abdul Malik. Ia berkata, "Sesungguhnya Al-Bukhari mencantumkan hadits ini dalam bab ini karena ada maksudnya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dimuntahkan oleh air laut boleh diambil, dan tidak ada bagian seperlima darinya. Dengan syarat tidak diketahui bahwa benda itu termasuk harta kaum muslimin. Adapun jika telah diketahui bahwa itu termasuk harta mereka, maka tidak diperbolehkan mengambilnya. Karena lelaki (yang memberikan pinjaman) tersebut mengambil kayu secara halal untuk dimilikinya, lantas ia menemukan uang di dalamnya. Sekiranya hal ini terjadi pada masa sekarang, maka statusnya seperti *luqathah*. Karena sebagaimana diketahui, Allah *Ta'ala* tidak menciptakan uang Dinar yang dicetak (dijadikan mata uang) pada batang kayu."

Aku katakan, "Sebaiknya, hal itu perlu dibatasi menurut kebiasaan. Karena logikanya takdir Allah *Ta'ala* bisa berlaku untuk segala sesuatu. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Al-Munayyir. Ia berkata, "Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah lelaki yang memberikan pinjaman mengambil batang kayu untuk dipergunakan sebagai kayu bakar. Ini menunjukkan dihalalkannya apa yang dihempaskan oleh air laut. Adapun yang tumbuh berkembang seperti ikan paus, atau sesuatu yang sebelumnya dimiliki dan rusak, serta terputusnya kepemilikan pemiliknya, maka para ulama berbeda pendapat tentang penetapan kepemilikannya secara mutlak atau terperinci. Jika batang kayu itu boleh dimiliki, padahal sebelumnya merupakan milik orang lain, maka ikan paus yang sebelumnya tidak ada yang memilikinya lebih diperbolehkan lagi untuk dimiliki."

Aku katakana, "Judul babnya adalah apa yang dikeluarkan dari laut. Dan hadits di atas menunjukkan sesuatu yang dikeluarkan dari laut. Dengan demikian keselarasan antara judul bab dengan hadits terletak pada apa yang dikeluarkan dari laut semata, tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Dan hampir mendekati keselarasan sudah dianggap memadai."[188] Demikian yang dijelaskan oleh Al-Aini

***

---

188 *Umdah Al-Qari* (IX/ 97).

66

بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً

وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ لِأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ لَهُ قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ أَرْكَزْتَ ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلَا يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ

Bab Pada Harta *Rikaz* Zakatnya Adalah Seperlima

Malik dan Ibnu Idris berkata, "Harta *rikaz* ialah harta yang dipendam pada masa Jahiliyah. Pada sedikit maupun banyaknya, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan barang tambang bukanlah *rikaz*.[189]

---

189 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*. Sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 363).
Adapun perkataan Malik, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ubaid dalam *Al-Amwal* (hal. 471) (869). Ia berkata, "Yahya bin Abdullah bin Bukair telah mem-

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Pada barang tambang tidak ada zakatnya.*[190] *Sedangkan pada harta rikaz, zakatnya adalah seperlima."*

Umar bin Abdul Aziz mengambil lima Dirham dari setiap dua ratus Dirham dari barang tambang.[191]

Al-Hasan berkata, "Pada harta yang berasal dari harta *rikaz* di negeri perang, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan yang berasal dari negeri aman, maka diambil zakatnya. Jika kamu menemukan luqathah di negeri musuh maka beritahukanlah! Dan jika ia berasal dari negeri musuh maka zakatnya adalah seperlima."[192]

---

beritahukan kepadaku, dari Malik, ia berkata, "Barang tambang setara dengan tanaman, ada zakat yang diambil darinya sebagaimana ia diambil dari tanaman ketika dipanen." Malik berkata, "Dan barang tambang tidak terhitung *rikaz. Rikaz* hanyalah harta yang dipendam pada masa Jahiliyah yang didapat tanpa dicari dengan harta, dan tanpa kerja keras."

Sedangkan perkataan Ibnu Idris, yaitu Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah.* Ia berkata, "Abu Sa'id telah mengabarkan kepada kami, Abu Al-Abbas –yaitu Al-Asham- telah memberitahukan kepada kami, Ar-Rabi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Asy-Syafi'i berkata, "Harta *rikaz,* yang bagian seperlimanya dikeluarkan sebagai zakat, adalah harta yang dipendam pada masa Jahiliyah, dan merupakan harta yang didapat tanpa dimiliki oleh seorang pun di muka bumi, yang barangsiapa menghidupkannya maka menjadi miliknya. Maka barangsiapa menemukan harta terpendam yang dipendam pada masa Jahiliyah dalam keadaan mati (tidak diolah oleh orang lain -peny), maka empat perlimanya menjadi miliknya, sedangkan seperlimanya diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 37- 38) dan *Al-Fath* (III/ 364).

190 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* sebagaimana disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 363) dengan *shighat jazm.* Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh beliau sendiri pada bab yang sama dari Abu Hurairah dengan nomor (1499).

191 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm.* Sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 363). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ubaid dalam *Al-Amwal* (hal. 471) (867). Ia berkata, "Qabishah telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan –yakni Ats-Tsauri-, dari Abdullah bin Abi Bakar, bahwasanya Umar bin Abdil Aziz mengambil zakat dari barang tambang."

Ia juga mengatakan, "Amr bin Thariq telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Luhai'ah, dari Abdullah bin Abu Bakar, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz mengambil lima Dirham dari dua ratus Dirham dari barang tambang." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 38).

192 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm.* Sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 363). Dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*nya (III/ 225). Ia berkata, "Abbad bin Al-Awwam telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Al-Hasan, ia berkata, "*Rikaz* adalah perbendaharaan biasa. Padanya ada zakat sebesar sepersepuluh."

Ibnu Abi Syaibah juga berkata, "Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada

(Al-Bukhari berkata) Sebagian ulama berkata, "Barang tambang adalah *rikaz* seperti harta yang dipendam pada masa Jahiliyah. Karena dikatakan, أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ yakni sesuatu keluar darinya." Kepada pihak yang menyatakan pendapat di atas dapat dibantah, "Terkadang, kepada orang yang dihibahi dengan sesuatu, atau orang yang memperoleh keuntungan yang banyak, atau orang yang mempunyai buah yang banyak, juga dikatakan, أَرْكَزْتَ.

Kemudian ia membantah sendiri pendapatnya tersebut dan berkata, "Tidak mengapa menyembunyikannya lalu tidak menunaikan bagian seperlimanya."

١٤٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

1499. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyib dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Binatang ternak tidak ada jaminannya jika merusak. Sumur tidak ada jaminannya. Dan tidak ada zakat pada apa yang dikeluarkan dari barang tambang. Pada harta rikaz zakatnya adalah seperlima."*[193]

[Hadits 1499- tercantum juga pada hadits nomor: 2355, 6912 dan 6913]

---

kami, dari Ashim, dari Al-Hasan, ia berkata, "Jika harta perbendaharaan itu ditemukan di negeri musuh, maka zakatnya adalah seperlima. Sedangkan jika ditemukan di negeri perang, maka padanya ada zakat yang diambil." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 38-39).

193 Diriwayatkan oleh Muslim (1710) (45).

Syarah Hadits

Perkataannya, وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا *"Apabila kamu mendapatkan luqathah di negeri musuh maka beritahukanlah!"*. Hal ini dapat direalisasikan apabila kamu terikat perjanjian dengan mereka. Adapun jika tidak terikat dengan perjanjian, maka para ulama menyatakan boleh memata-matai negeri musuh lalu mengambil harta mereka. Ini sebagai contoh.

Jika kita ingin bersikap hati-hati dalam harta *rikaz,* kita katakan, "Keluarkanlah zakat harta *rikaz* tersebut sebanyak seperlima yang mencukupi dari sisi jumlahnya." Dengan pengertian, kamu mengeluarkan seperlimanya, baik harta *rikaz* itu telah mencapai *Nishab*nya ataupun belum. Dengan cara seperti ini, berarti kita telah bersikap hati-hati.

Maka harus dikeluarkan seperlima darinya, baik sedikit maupun banyak. Atau disalurkan sebagai zakat. Sehingga apabila ada harta *rikaz* yang kadarnya adalah lima Dirham, kita katakan, "Keluarkanlah satu Dirhamnya dan salurkanlah sebagai zakat!"

Lalu ia berkata, وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً *"Umar bin Abdul Aziz mengambil lima Dirham dari setiap dua ratus Dirham dari barang tambang."*

Yang dimaksud dengan barang tambang di sini adalah emas dan perak, dari setiap dua ratus Dirhamnya diambil lima Dirham, yaitu seperempat puluh. Karena sepersepuluh dari dua ratus adalah dua puluh, dan lima dibagi dua puluh adalah seperempat. Demikianlah, jika barang tambang itu berupa emas dan perak, maka tidak diragukan lagi bahwa padanya ada zakat sebesar seperempat puluh. Akan tetapi, jika berbahan selain keduanya -yakni selain emas dan perak- maka tidak wajib zakat pada bendanya. Sedangkan apabila mengeluarkannya sebagai harta perdagangan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu seperempat puluh. Namun jika ia mengeluarkannya dengan tidak meniatkannya sebagai zakat, maka tidak ada zakat yang dikeluarkannya. Dan ini hanya terkait dengan barang tambang, bukan *rikaz*.

Kemudian ia berkata,

وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

"Al-Hasan berkata, "Pada harta yang berasal dari harta rikaz di negeri perang, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan yang berasal dari negeri aman, maka diambil zakatnya."

Kelihatannya Al-Hasan *Rahimahullah* menjadikan negeri sebagai patokannya. Pernyataannya, *"Apabila rikaz di negeri perang."* Artinya jika seseorang berada di negeri suatu kaum yang menabuhkan genderang peperangan kepada kita, maka pada harta *rikaz* zakatnya adalah seperlima, dan itu merupakan *fai`*. Jika harta *rikaz* itu berasal dari negeri aman (muslim) maka ia merupakan *luqathah*, artinya wajib diberitahukan.

Perkataannya, فَفِيهِ الزَّكَاةُ *"Padanya ada zakat"*, yakni seperempat puluh, jika berbahan emas atau perak.

Perkataannya,

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ

"Malik dan Ibnu Idris berkata, "Harta rikaz ialah harta yang dipendam pada masa Jahiliyah. Pada sedikit maupun banyaknya, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan barang tambang bukanlah rikaz."

Perkataannya, وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا *"Apabila kamu menemukan luqathah di negeri musuh maka beritahukanlah!"* Ini hanya bisa terealisasi jika kamu memiliki perjanjian dengan mereka. Adapun jika tidak ada perjanjian, maka para ulama berkata, "Ia boleh memata-matai negeri musuh dan mengambil dari harta mereka.[194] Ini sebagai contoh.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, بَابٌ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ *"Bab pada harta rikaz, zakatnya seperlima."* الرِّكَازُ artinya, harta yang terpendam. Diambil dari kata الرَّكْزِ. Dikatakan, رَكَزَهُ- يَرْكُزُهُ- رَكْزًا, artinya menanamnya, maka ia ditanam. Dan hal ini telah disepakati oleh para ulama. Yang mereka perselisihkan adalah barang tambang, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti *Insya Allah.*

Perkataannya, وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ... إلخ *"Malik dan Ibnu Idris berkata, "Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa Jahiliyah...*

---

194 Silahkan melihat *Al-Inshaf* (V / 52).

dan seterusnya". Adapun perkataan Malik, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, Yahya bin Abdullah bin Bukair telah memberitahukan kepadaku, dari Malik, ia berkata, "Barang tambang setara dengan tanaman. Ada zakat yang diambil darinya sebagaimana zakat diambil dari tanaman ketika dipanen." Malik berkata, "Dan barang tambang bukanlah *rikaz*, karena sesungguhnya *rikaz* hanyalah harta yang terpendam pada masa Jahiliyah, yang diambil tanpa dicari dengan harta dan tanpa mengerahkan kerja keras." Demikian perkataan Malik.

Dan memang demikianlah menurut pendengaran kami dari *Al-Muwaththa`* riwayat Yahya bin Bukair, hanya saja ia berkata di dalamnya, "Diriwayatkan dari Malik, dari sebagian ahli ilmu."

Adapun perkataannya, *"Baik sedikit maupun banyak, zakatnya adalah seperlima,"* dinukil oleh Ibnu Al-Mundzir darinya seperti itu. Namun di kalangan para muridnya hal ini diperselisihkan.

Perkataannya, دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ *"Harta yang dipendam pada masa Jahiliyah."* Yaitu sesuatu yang dipendam. Sama timbangannya dengan kata ذِبْحٌ bermakna مَذْبُوحٌ *"Yang disembelih."* Adapun dengan huruf *dzal* yang berharakat *fathah*, ذَبْحٌ merupakan bentuk *mashdar* (kata dasar). Namun bukan itu yang dimaksudkan di sini.

Mengenai Ibnu Idris, Ibnu At-Tin mengatakan, "Abu Dzar berkata, "Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Ibnu Idris adalah Asy-Syafi'i. Ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah Abdullah bin Idris Al-Audi Al-Kufi, dan inilah yang paling mendekati kebenaran."

Sementara itu, Abu Zaid Al-Maruzi, salah seorang perawi hadits ini, memastikan dari Al-Farabri bahwa Ibnu Idris ini adalah Asy-Syafi'i. Riwayat Abu Zaid Al-Maruzi ini di-*mutaba'ah* (diperkuat) oleh Al-Baihaqi serta Jumhur Imam. Dan dipertegas lagi oleh keterangan yang menyebutkan bahwa hal itu ditemukan pada ungkapan Asy-Syafi'i, bukan Al-Audi. Dalam kitabnya, *Al-Ma'rifah*, Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ar-Rabi', ia berkata, "Asy-Syafi'i berkata, "*Rikaz* yang padanya ditetapkan seperlima untuk dizakatkan, merupakan harta yang dipendam pada masa Jahiliyah, yang didapat dalam keadaan tanpa dimiliki oleh seorang pun."

Adapun perkataannya, فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ *"Baik sedikit maupun banyak, padanya ditetapkan zakat sebanyak seperlima."* Ini adalah pendapat-

nya dalam *Al-Qaul Al-Qadim*, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Mundzir dan pendapat ini pula yang dipilih olehnya. Adapun dalam *Al-Qaul Al-Jadid*, Dia (Asy-Syafi'i) menyatakan, "Tidak diwajibkan padanya seperlima hingga ia mencapai *Nishab* zakat." Pendapat pertama merupakan pendapat Jumhur Ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Al-Mundzir juga. Dan pendapat ini yang merupakan tuntutan zhahir hadits di atas." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Namun hal ini didasarkan kepada apakah yang dimaksud dengan seperlima adalah *fai`*? Atau yang dimaksud dengan seperlima di sini adalah *nisbah*, yakni satu dari lima?

Jika kita katakan bahwasanya itu merupakan perbandingan, maka yang dimaksud adalah zakat. Sedang apabila kita katakan bahwa yang dimaksud dengan seperlima adalah *fai`*, maka *Nishab*nya diperlakukan sebagai *fai`*, dan telah mencapai *Nishab* tidak dijadikan syarat dalam perkara ini.

Apabila kita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seperlima tersebut adalah zakat, maka ia menjadi suatu perkara yang tidak dikenal di kalangan masyarakat. Karena bagian tertinggi dalam zakat adalah sepersepuluh, sedangkan dalam hal ini bagian *rikaz* adalah seperlima.

Dapat dikatakan bahwa hikmahlah yang mengharuskan demikian. Karena bagian tertinggi dalam zakat adalah sepersepuluh, dan merupakan bagian pada tanaman jika ia disiram tanpa biaya. Sementara itu, bercocok tanam membutuhkan keletihan ketika menanam bibitnya, memanennya dan mengeringkannya. Sedangkan *rikaz* tidak membutuhkan keletihan, karena *rikaz* digali kemudian didapat. Oleh sebab itu, bagian zakat yang ditetapkan padanya adalah seperlima.

Apabila kita bandingkan seperlima kepada sepersepuluh, dan sepersepuluh kepada seperduapuluh, maka terlihatlah dengan jelas hikmahnya. Jika tanaman disiram ditambah dengan biaya dan keletihan, maka bagian yang dikeluarkan adalah seperduapuluh. Apabila disiram tanpa biaya maka bagian yang dikeluarkan adalah sepersepuluh. Dan apabila didapat tanpa keletihan apa pun maka bagian yang dikeluarkan adalah seperlima.

Perkataannya, الْمَعْدِنُ جُبَارٌ *"Dan tidak ada zakat pada apa yang dikeluarkan dari barang tambang."* Makna جُبَارٌ adalah hilang. Maksudnya, barangsiapa mengupah seorang pekerja yang ditugaskan untuk memo-

tong barang tambang untuknya, lantas pekerja tersebut mengalami kecelakaan; maka ia tidak menjadi tanggungan orang yang memberi upah. Kecuali apabila di lokasi barang tambang itu terdapat masalah dan kerusakan yang tidak diberitahukan kepada pekerjanya, lalu pekerjanya tersebut mengalami kecelakaan; maka ia harus menanggungnya. Atau orang yang memberikan upah kurang akalnya, atau masih kecil dan belum paham, maka ia harus menanggungnya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya,

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada zakat pada apa yang dikeluarkan dari barang tambang. Pada harta rikaz zakatnya adalah seperlima."

Yakni, maka bedakanlah di antara keduanya. Redaksi ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *maushul* di akhir bab dari hadits Abu Hurairah, dan akan diterangkan nantinya.

Perkataannya, وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً *"Umar bin Abdul Aziz mengambil lima Dirham dari setiap dua ratus Dirham dari barang tambang."* Ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal* dari jalur Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Abu Bakir bin Amr bin Hazm dengan riwayat yang senada. Sedangkan Al-Baihaqi meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz menyetarakan barang tambang dengan *rikaz*, darinya diambil seperlima. Kemudian beliau meralat perintahnya itu dengan mengirimkan surat yang terakhir yang isinya menyebutkan bahwa beliau menetapkan zakat padanya.

Perkataannya,

وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

"Pada harta yang berasal dari harta rikaz di negeri perang, zakatnya adalah seperlima. Sedangkan yang berasal dari negeri aman, maka diambil zakatnya." Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dari jalur Ashim Al-Ahwal, darinya dengan lafazh:

إِذَا وُجِدَ الْكَنْزُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَإِذَا وُجِدَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

"Jika harta terpendam didapat di negeri musuh, maka ada seperlima yang dikeluarkan darinya. Sedangkan jika didapat di negeri peperangan, maka ada zakat yang diambil darinya." Ibnu Al-Mudzir berkata, "Sepengetahuanku, tidak ada orang yang membuat perincian seperti ini selain Al-Hasan."

Perkataannya,

وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ

"Jika kamu menemukan luqathah di negeri musuh, maka beritahukanlah! Sedangkan jika berasal dari musuh maka ada seperlima yang dikeluarkan darinya." Aku tidak mengetahui perkataan Al-Hasan ini diriwayatkan secara *maushul*. Dan perkataannya ini semakna dengan perkataannya yang sebelumnya.

Perkataannya, وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْمَعْدِنُ رِكَازٌ...إلى آخره *"Sebagian ulama berkata, "Barang tambang adalah rikaz...hingga akhirnya."* Ibnu At-Tin berkata, "Yang dimaksud dengan sebagian ulama adalah Abu Hanifah."

Saya (Al-Hafizh) katakan, "Ini merupakan tempat pertama yang disebutkan oleh Al-Bukhari dengan *shighat* seperti ini. Boleh jadi yang dia maksud adalah Abu Hanifah dan selainnya, dari ulama-ulama negeri Kufah yang berpendapat demikian.

Ibnu Baththal menyatakan, "Abu Hanifah, Ats-Tsauri serta selain keduanya berpendapat bahwa barang tambang seperti *rikaz*. Yang mereka jadikan argumen adalah perkataan orang Arab Badui, أَرْكَزَ الرَّجُلُ artinya lelaki itu mendapatkan harta *rikaz*, yaitu potongan-potongan dari emas yang keluar dari barang tambang.

Sementara itu argumen Jumhur Ulama adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memisahkan penyebutan barang tambang dengan *rikaz* menggunakan huruf وَ *"Dan."* Maka benarlah bahwa *rikaz* tidaklah seperti barang tambang."

Ibnu Baththal melanjutkan, "Alasan yang dikemukan Al-Bukhari untuk membantah pendapat sebagian ulama tersebut (Abu Hanifah

dan selainnya -penj.), dengan menyatakan bahwa kata أَرْكَزَتْ juga dapat diucapkan kepada orang yang diberi hibah, atau mendapatkan keuntungan yang banyak, atau memiliki buah yang banyak; merupakan alasan yang sangat jitu. Karena istilah yang sama belum tentu memiliki makna yang sama. Kecuali hal itu dipastikan oleh orang yang bisa diterima ucapannya. Dan para ulama sudah sepakat bahwa harta yang dihibahkan tidak diwajibkan padanya bagian seperlima, meskipun ungkapan أَرْكَزَ dapat dipergunakan padanya. Maka demikian pulalah halnya dengan barang tambang.

Adapun perkataannya, ثُمَّ نَاقَضَ...إلى آخر كلامه *"Kemudian mereka membantah...sampai akhir perkataannya."* Yaitu tidak sebagaimana yang telah mereka katakan. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang mendapat *rikaz* boleh menyembunyikannya (menyimpannya) jika ia membutuhkannya. Artinya, beliau menakwilkan bahwasanya orang tersebut mempunyai hak di Baitul Mal, dan mendapatkan bagian dari *fai`*. Mereka berpendapat bahwa orang yang mendapat *rikaz* boleh mengambil seperlima untuk dirinya sendiri sebagai ganti dari itu. Karena ia telah menggugurkan seperlima dari barang tambang."[195] Demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Al-Hafizh.

Yang jelas, dalam masalah ini kebenaran berada di pihak Ibnu Hajar, selama dikaitkan dengan alasan; jika orang yang mendapat *rikaz* itu adalah orang yang membutuhkan. Apabila demikian kondisinya maka ia boleh mengambilnya. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, di mana beliau menyerahkan kafarat jima' di bulan Ramadhan kepada pelakunya (yang melapor kepada beliau -penj.) karena ia adalah seorang yang fakir.

Kemudian Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata, "Ath-Thahawi juga menukil permasalahan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal di atas, juga menukilkan bahwa sekiranya seseorang menemukan sebuah barang tambang di rumahnya, maka ia tidak berkewajiban mengeluarkan bagiannya sedikit pun. Berdasarkan keterangan ini, benarlah kritikan yang disebutkan oleh Al-Bukhari.

Perbedaan antara barang tambang dan *rikaz* -tentang wajib dan tidaknya (mengeluarkan bagian seperlima)-, (untuk mendapatkan) barang tambang diperlukan adanya kerja keras, biaya dan perawatan, sementara *rikaz* tidak. Dan dalam hal ini ketetapan syara' diberlaku-

---

195 *Fath Al-Bari* (III/ 364- 365).

kan. Yaitu, sesuatu yang diperoleh dengan biaya yang besar, maka kadar zakatnya diringankan. Sedangkan sesuatu yang diperoleh dengan usaha yang ringan, maka kadar zakatnya ditambah.

Pendapat lain menyebutkan, alasan penetapan bagian seperlima pada harta *rikaz* adalah ia merupakan harta orang kafir, sehingga statusnya disamakan dengan harta ghanimah. Oleh sebab itu, orang yang mendapatkannya harus mengeluarkan bagian empat perlima darinya.

Az-Zubair bin Al-Munayyir berkata, "Sepertinya kata *rikaz* diambil dari ungkapan, أَرْكَزْتَهُ فِي الأَرْضِ artinya kamu telah menanamnya di dalam tanah. Adapun barang tambang, maka ia tumbuh di dalam tanah tanpa diletakkan oleh siapa pun. Inilah hakikat keduanya (*rikaz* dan barang tambang). Jika hakikatnya saja sudah berbeda, maka berbeda pulalah hukumnya." Demikian penjelasan Ibnu Al-Munayyir.

Kemudian Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadits, Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "*Binatang ternak tidak ada jaminannya jika merusak. Sumur tidak ada jaminannya. Dan tidak ada zakat pada apa yang dikeluarkan dari barang tambang. Pada harta rikaz zakatnya adalah seperlima.*"[196]

Perkataannya, الْعَجْمَاءُ yaitu binatang ternak. Maksudnya, apa yang dirusak oleh binatang ternak, maka tidak ada tanggungannya. Karena binatang ternak tidak berakal, dengan syarat tidak ada campur tangan pemiliknya, atau kelalaiannya. Jika ia lalai atau bertindak kelewat batas, maka ia harus menanggung kerugiannya. Misalnya, jika pemilik binatang ternak telah mengikatnya di tengah jalan lalu merusak sesuatu, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungan pemiliknya. Karena dialah yang bertindak semena-mena. Demikian juga halnya jika ia lalai menjaganya, sehingga binatangnya keluar ke sawah-sawah orang lain, lalu memakannya di malam hari maka kerusakannya menjadi tanggungan pemiliknya. Karena ia telah lalai dengan tidak menjaganya. Dan apabila saat ia sedang menuntunnya, tiba-tiba ia berbalik ke ladang seseorang lalu memakannya; maka pemiliknya harus menanggung kerugiannya. Sama saja apakah kejadiannya di malam atau siang hari.

---

196 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Intinya, kerusakan yang dinisbatkan kepada si binatang tidak ada tanggungannya. Dan kerusakan yang dinisbatkan kepada pemiliknya, karena kesemena-menaannya, kelalaiannya atau tindakan lainnya, maka pemiliknyalah yang harus menanggung kerugiannya.

***

67

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمَامِ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "...Amil zakat..."* (QS. At-Taubah: 60) Dan Para Petugas Pengambil Zakat Menghitung Zakat Bersama Penguasa

١٥٠٠. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ

1500. *Yusuf bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkat seorang lelaki dari Bani Asad untuk mengambil zakat Bani Sulaim -lelaki ini dipanggil dengan nama Ibnu Al-Lutbiyyah-. Ketika ia kembali, beliau menghitungnya."*[197]

Syarah Hadits

Firman Allah *Ta'ala,* وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا *"...Amil zakat...",* yakni zakat diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para amilnya. Amil yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima-

197 Diriwayatkan oleh Muslim secara panjang lebar (1832), (26).

nya. Dengan demikian, mereka merupakan suatu dewan resmi pemerintah, yang menelusuri seluruh daratan, ladang dan sebagainya. Juga mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayarnya serta menyalurkannya kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Adapun wakil khusus dari orang tertentu, maka ia tidak tergolong amil. Sebagaimana jika kamu memberikan zakatmu kepada seseorang sambil mengatakan, "Wahai Fulan, ambillah zakat ini dan bagi-bagikanlah!" Maka orang ini tidak dianggap sebagai amil zakat. Sebab ia merupakan wakil khusus, lain dengan orang yang diberi mandat oleh penguasa. Oleh sebab itu Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَالْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا "... *Amil zakat...*", atas dasar inilah kewenangan tersebut dikaitkan.

Adapun orang-orang yang bekerja dalam zakat, maka tidak berhak memperoleh zakat. Orang yang bekerja dalam zakat seperti penjaga, pembawa dan sejenisnya. Orang seperti ini adalah orang yang bekerja dalam zakat, bukan orang yang diangkat untuk mengurus zakat. Oleh sebab itulah diharuskan adanya pemberian wewenang dari pemerintah.

Adapun penghitungan, pemerintah harus menghitungnya. Sebagaimana yang beliau lakukan kepada Ibnu Lutbiyyah, yang nama aslinya adalah Abdullah. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutusnya untuk mengambil zakat kepada kaum muslimin. Tatkala ia kembali, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghitungnya, Ibnu Lutbiyyah berkata, "Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepadaku." Mendengar ucapannya ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* marah dan berkhutbah di hadapan kaum muslimin, *"Mengapa orang yang kita angkat untuk melaksanakan suatu pekerjaan kembali dengan mengatakan, "Ini untuk kalian, sedangkan ini dihadiahkan kepadaku." Mengapa ia tidak duduk di rumah ayah dan ibunya saja, lalu melihat apa yang dihadiahkan kepadanya? -Atau lalu ia melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak?-"*[198]

Coba perhatikan teguran keras beliau ini! Beliau menyebutkan mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, seakan-akan ia adalah perempuan. Lantas beliau mengatakan, *"Lalu ia melihat apakah dia diberi hadiah atau tidak."* Sebab, amil ini diberi hadiah karena ia adalah seorang amil, sehingga mereka tidak memberikan hadiah kepada setiap orang. Dengan demikian, hadiah yang diberikan kepadanya dikarenakan ia diangkat oleh pemerintah. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi*

---

198 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (7174) dan Muslim (1111) (81).

wa Sallam memperingatkan hal itu dengan mengatakan, *"Sesungguhnya hadiah yang diberikan kepada amil (pegawai) merupakan ghulul (pengkhinatan)."*[199]

Al-Aini *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini mengandung faidah imam menghitung zakat bersama dengan petugas zakat. Dan beliau (Al-Bukhari) mengisyaratkannya dengan perkataannya مُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ, dengan lafazh *fa'il*, merupakan bentuk jamak dari kata الْمُصَدِّق, maknanya adalah orang yang mengambil zakat, dan ia adalah petugas yang ditentukan oleh pemerintah untuk mengambilnya."[200]

Perkataan Al-Bukhari الْمُصَدِّق -dengan huruf *shad* bertasydid- menyelisihi apa yang sudah dikenal dalam bahasa Arab. Pada naskah yang saya (Syaikh Al-Utsaimin) pegang dibaca dengan ringan الْمُصَدِق (tanpa tasydid).[201]

---

199 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad beliau (V/ 424) (23601).
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al-Bari* (V/ 221), "Dalam sanadnya terdapat nama perawi bernama Isma'il bin Iyyasy, dan riwayatnya dari selain orang Madinah adalah lemah. Dan ini termasuk di dalamnya."

200 *Umdah Al-Qari* (IX/ 104).

201 Salah seorang *thalibul ilmi* membacakan sebuah pembahasan kepada Syaikh *Rahimahullah* dalam masalah ini, kita akan menyebutkannya untuk suatu faidah.
Ibnu Al-Atsir berkata dalam *An-Nihayah* materi huruf (*shad, dal, qaf*):
Dalam hadits yang menyebutkan tentang zakat dinyatakan,

لاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ

"Dalam hal zakat, binatang yang sudah tua dan kambing jantan tidak diambil zakatnya kecuali pemiliknya rela."
Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan huruf *dal* berharakat *fathah* dan bertasydid, maksudnya adalah pemilik binatang, yakni yang zakat hartanya diambil. Dan ini menyelisihi kebanyakan para perawi hadits. Mereka berkata, "Dengan *dal* berharakat *kasrah*, yaitu amil zakat yang mengambil binatang zakat dari para pemiliknya. Dikatakan: *shadaqah yushaddaquhum fa huwa mushaddiq.*"
Abu Musa berkata, "Riwayat dengan huruf *shad* dan *dal* yang sama-sama bertasydid, serta huruf *dal*-nya berharakat *kasrah*, maksudnya si pemilik harta. Asalnya adalah *Al-Mutashaddiq*, lalu huruf *ta'*-nya dimasukkan ke dalam huruf *dal.*"
Sedangkan yang disyarah oleh Al-Khaththabi dalam *Al-Ma'alim* bahwasanya Al-Mushaddiq (*shad* tidak bertasydid) adalah amil zakat, dan ia merupakan orang yang diberi mandat oleh orang-orang fakir untuk mengambil harta zakat.
Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 321), "*Al-Mushshaddiq* atas ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kecuali *Al-Mushshaddiq* menghendaki." Para ulama berbeda pendapat tentang bacaannya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa huruf *shad*-nya bertasydid, dan maksudnya adalah pemilik harta. Dan ini yang dipilih oleh Abu Ubaid. Pada bagian awal hadits disebutkan, "Tidak diambil binatang yang sudah tua dan mempunyai cacat sama sekali, juga tidak diambil *at-tais* -yakni kambing jantan- kecuali dengan kerelaan si pemilik harta karena ia memerlukannya. Mengambil hartanya tanpa kerelaannya dapat memudharatkannya. *Wallahu A'lam.*

68

بَابُ اسْتِعْمَالِ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا لأَبْنَاءِ السَّبِيلِ

Bab Memanfaatkan Unta Zakat dan Susunya Untuk Musafir

١٥٠١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ

Atas dasar ini, pengecualiannya dikhususkan dengan yang ketiga (kambing jantan). Di antara ulama ada yang membacanya dengan shad tanpa tasydid, maksudnya adalah petugas. Dan sepertinya dengan itu beliau (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) memberikan isyarat bahwa itu diserahkan kepada ijtihadnya. Karena statusnya sebagai orang yang diberi mandat. Oleh sebab itu, ia tidak boleh mengambil tindakan yang tidak memberikan maslahat dan harus dikaitkan dengan tuntutan kaidah. Dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i." Demikian penjelasan Al-Hafizh.

Ibnu Faris berkata dalam *Maqayis Al-Lughah*, menukil dari Al-Khalil, ia berkata, "Orang yang memberi makan disebut dengan istilah *mutashaddiq*, dan orang yang meminta juga disebut dengan istilah *mutashaddiq*, kedua-duanya sama. Adapun yang terdapat di dalam Al-Qur`an, maka ia (*mutashaddiq*) adalah orang yang memberi. Sedangkan *Al-Mushshaddiq* adalah orang yang mengambil zakat kambing."

Syaikh Utsaimin *Rahimahullah* berkata mengomentari perkataan Al-Khalil di atas, "Maksudnya adalah firman Allah الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ."

Penulis kitab Al-Qamus menyatakan, "Huruf (*shad, dal, qaf*): *Al-Mushaddiq* setimbang dengan kata *muhaddits* yang berarti orang yang mengambil zakat. Sedangkan *Al-Mutashaddiq* adalah orang yang memberikan zakat. Dalam Al-Qur`an disebutkan الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ. Asalnya yaitu *Al-Mutashaddiqina*, lalu huruf *ta`* dibalik menjadi *shad* dan dimasukkan pada asalnya."

Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* berkata mengomentari pernyataan Ibnu Hajar *Rahimahullah* yang disebutkan dalam pembahasan ini, "Perkataan Ibnu Hajar ini mengandung *tasytit* (pemencaran). Karena ia mengembalikan perkataan Nabi *"Tidak dikeluarkan (zakat) binatang yang sudah tua dan mempunyai cacat"* kepada orang yang mengambil zakat, yakni yang berkeliling mengambil zakat. Dan mengembalikan ucapan beliau *"Dan tidak pula kambing jantan"* kepada orang yang memberikan zakat. Pendapat ini masih harus ditinjau kembali. Karena kambing jantan tidak menerima pemiliknya. Namun yang jelas *-wallahu a'lam-* bahwa perkataan Nabi *"Kecuali Al-Mushshaddiq menghendaki"* yang dimaksud adalah yang menerima zakat, yaitu dengan meringankan huruf *shad* dan *dal* berbaris *kasrah* dan bertasydid (*Al-Mushaddiq*)."

عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوا الْمَدِينَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ. تَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ

1501. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya beberapa orang dari Urainah datang ke Madinah namun udaranya tidak cocok dengan mereka. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada mereka untuk mendatangi unta zakat. Lalu mereka meminum susunya dan air kencingnya. Setelah itu mereka membunuh penggembalanya dan mencuri untanya. Mengetahui hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus orang untuk menangkap mereka, yang akhirnya berhasil dibawa ke hadapan beliau. Lantas beliau memotong tangan dan kaki mereka, mencungkil mata mereka dan membiarkan mereka di Al-Harrah dalam keadaan menggigit batu." Hadits ini di-mutaba'ah oleh Abu Qilabah, Humaid dan Tsabit dari Anas.*[202]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan jelas sekali. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk minum dari air seni dan air susu unta. Mereka datang ke Madinah, lalu udara Madinah kurang cocok dengan mereka. Artinya mereka jatuh sakit karenanya. Oleh sebab itu Nabi

202 Adapun *mutaba'ah* Abu Qilabah, disebutkan dengan sanadnya oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* dalam *Al-Muharibin* (6802). Dia juga menyebutkannya dengan sanadnya di beberapa tempat, ada yang secara panjang lebar dan ada yang secara singkat, dalam *Ath-Thaharah, Al-Maghazi* dan *Al-Jihad*.
Adapun *mutaba'ah* Humaid, maka diriwayatkan oleh Muslim (1671) (9) dan An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (7571) dari jalur Husyaim, dari Humaid dan Abdul Aziz, sama-sama dari Anas.
Adapun *mutaba'ah* Tsabit, maka disebutkan dengan sanadnya oleh Al-Bukhari dalam *Ath-Thibb* dengan nomor (5658). *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 39- 41) dengan sedikit adaptasi.

Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka pergi mendatangi unta sedekah (zakat) dan minum dari air seni serta air susunya.

Apakah artinya air susu itu diminum sendiri, air seni diminum sendiri, atau keduanya digabungkan? Jawabnya adalah digabungkan. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, boleh menjadikan air seni unta sebagai obat, tapi air seni unta saja. Adapun selain air seni unta maka tidak boleh dijadikan sebagai obat. Sebab, yang tegas disebutkan di sini adalah unta.

Apabila ada yang berkata, "Terbukti bahwa kencing sapi dapat menjadi obat untuk beberapa penyakit dalam, apakah boleh menjadikannya sebagai obat?"

Jawab, jika secara medis telah terbukti dapat mengobati maka boleh-boleh saja. Di samping itu kencing sapi suci (tidak najis).

Ketika orang-orang dari Urainah itu telah meminum air seni dan air susu unta, dan mereka pun sembuh dari penyakit serta sehat kembali, mereka membunuh penggembala unta tersebut setelah mencungkil kedua matanya. Arti kata السَّمْرُ adalah paku yang dipanaskan dengan api kemudian dipergunakan untuk mencungkil mata hingga copot. Kemudian mereka mencuri unta sedekah itu. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seseorang untuk mengejar mereka dan berhasil membawa mereka ke hadapan beliau *–segala puji bagi Allah-*. Beliau memerintahkan tangan dan kaki mereka dipotong menyilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri. Agar hukumannya tidak hanya di satu sisi saja, tetapi kedua sisi sekaligus. Dan yang dipotong adalah tangan kanan, bukan tangan kiri. Karena tangan kananlah yang biasanya dipergunakan untuk mengambil. Yakni biasanya sebagai alat untuk mengambil dan memberi.

Perkataannya, وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ *"Dan membiarkan mereka di Al-Harrah."* Al-Harrah, sebagaimana yang kita ketahui, panas sebagaimana namanya. Dan mereka mulai meminta orang-orang untuk memberi mereka air minum, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka diberi minum, sampai-sampai mereka mulai memakan batu. Dengan perkara ketegasan dan adab, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah manusia yang paling tegas. Beliau melarang siapa pun memberi mereka air, makanan atau apa saja. Dan beliau mencungkil mata mereka sebagai *qishash*, karena mereka telah memperlakukan hal yang sama terhadap si penggembala unta. Akhirnya mereka semua mati.

Tetapi, apakah ini dilakukan sebelum ayat mengenai *hudud* turun, atau ini sejalan dengan ayat *hudud*? Realitanya, ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya,..." **(QS. Al-Ma`idah: 33).** Mereka diperlakukan demikian. Tangan dan kaki mereka dipotong bersilangan, dan mata mereka dicungkil. Disebabkan mereka telah melakukan itu terhadap penggembala unta. Mencungkil mata merupakan hukum *qishash*. Sedangkan memotong tangan dan kaki secara bersilang merupakan *hudud*.

***

69

بَابُ وَسْمِ الإِمَامِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

Bab Pemerintah (Pemimpin) Membubuhkan Tanda Pada Unta Zakat Dengan Tangannya Sendiri

١٥٠٢. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ

1502. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Abu Amr Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah telah memberitahukan kepadaku, Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku. Ia berkata, "Suatu pagi aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil membawa Abdullah bin Abu Thalhah untuk ditahnik oleh beliau. Aku datang menjumpai beliau dalam keadaan sedang memegang alat pemberi tanda unta zakat."*

[Hadits 1502- tercantum juga pada hadits nomor: 5542 dan 5824]

Syarah Hadits

Kalimat وَسْمُ الصَّدَقَةِ maksudnya adalah membubuhkan tanda pada hewan zakat dengan menggunakan *kayy* (besi yang dipanaskan). Dan tanda itu –sebagaimana yang diketahui- tidak akan hilang, bahkan terus ada. Maksudnya, jika kita mengatakan, mengapa kita tidak membubuhkan tanda warna hijau, merah atau kuning sebagai ganti dari

wasm itu? Maka kita katakan bahwa itu tidak bermanfaat dan tidak cocok karena akan hilang, ditambah lagi bulu dan rambut binatangnya akan berubah. Namun apabila dilakukan dengan *wasm*, maka tandanya tidak akan sirna.

Masing-masing kaum memiliki cara tersendiri dalam memberi tanda ini. Dan untuk setiap aspek kemaslahatan umat ada tanda yang dikenal bentuknya dan tempatnya. Sebagian orang memberikan tanda pada unta di bagian pahanya, ada yang di bagian leher dan ada yang dibagian pipi. Akan tetapi memberi tanda di pipi tidak diperbolehkan. Intinya, الوَسْمُ maksudnya adalah tanda, yang diambil dari kata السِّمَةُ.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan tanda pada unta dengan tangannya sendiri, dan para khalifah pengganti beliau melakukan hal yang sama. Bahkan Umar *Radhiyallahu Anhu* mengecat unta dari kudis dengan tangannya sendiri. Dan beliau adalah seorang khalifah, imam bagi seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia.

Hadits ini mengandung sejumlah faidah. Di antaranya:

Anjuran men-*tahnik* (menggosokkan kurma pada langit-langit mulut bayi) anak yang baru lahir. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* men-*tahnik* anak-anak para shahabatnya yang baru lahir.[203] Dan apa yang beliau kerjakan merupakan sunnah. Hikmahnya agar yang pertama kali masuk ke dalam perut anak yang baru lahir adalah kurma. Kurma bermanfaat untuk para wanita yang baru melahirkan, bermanfaat untuk anak kecil jika yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah kurma, bermanfaat untuk orang yang berpuasa jika yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah kurma setelah lapar serta haus. Dan pohon kurma merupakan pohon yang diberkahi.

Lantas, apakah dikatakan bahwa tujuan dari men-*tahnik* adalah memasukkan kurma ke dalam perut anak kecil, ataukah tujuannya mengambil berkah dari air liur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?

Ini merupakan sumber perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama yang berpendapat bahwa faidah men-*tahnik* ialah memasukkan kurma atau rasanya ke dalam perut mengatakan bahwa ini disyari'atkan untuk setiap orang.

---

203 Muslim meriwayatkan (286) (101) dari Aisyah, Ummul Mukminin *Radhiyallahu Anha* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kedatangan orang yang membawa anak-anak, lalu beliau mendoakan keberkahan pada mereka dan men-*tahnik* mereka."

Adapun yang berpendapat bahwa hikmahnya adalah mengambil berkah dari air liur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan ini merupakan kekhususan beliau.

Yang paling jelas adalah keumumannya. Namun, anak yang baru dilahirkan tidak boleh di-*tahnik* oleh orang yang di mulutnya ada penyakit, atau di tubuhnya ada penyakit. Karena الْعَدْوَى *"Penyakit menular"* terkadang berpindah melalui air liur ke anak, sedangkan tubuh anak kecil tidak sanggup mencegah penyakit ini.

Abdullah bin Abu Thalhah telah diberi keberkahan oleh Allah *Ta'ala*, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan keberkahan untuknya. Sebabnya, suatu ketika Abu Thalhah masuk ke rumah menemui isterinya dan di sisinya ada seorang anak kecil yang sakit. Lalu ia menanyakan kondisinya. Isterinya menjawab, "Kondisinya paling tenang dari yang pernah ada." Padahal anaknya tersebut telah meninggal. Setelah itu isterinya menghidangkan makan malam untuknya, ia pun menyantapnya, kemudian ia bercampur dengan isterinya. Setelah itu barulah isterinya memberitahukan kepadanya bahwa anak mereka telah meninggal. Keesokan paginya Abu Thalhah datang menemui Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu menceritakan peristiwa tersebut. Beliau bertanya kepadanya, *"Apakah tadi malam kalian bercampur?"* Abu Thalhah menjawab, "Ya." Beliau mengucapkan, *"Semoga Allah memberkahi kamu berdua dan memberkahi malam kamu berdua."*

Ternyata dari anak lelakinya ini, yakni Abdullah, lahirlah sembilan orang putera yang semuanya penghapal Al-Qur`an.[204] Dan di kalangan para shahabat Nabi, menghapal Al-Qur`an bukanlah perkara yang sepele. Anas bin Malik berkata, "Jika seseorang telah dapat menghapal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, maka mulia di antara kami."[205] Yakni menjadi orang yang memiliki kemuliaan.

Intinya, hadits di atas mengandung anjuran untuk men-*tahnik* yang baru saja lahir.

Perkataannya, يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ *"Memberi tanda pada unta zakat."*

Jika ada yang berkata, "Bagaimana mungkin *Al-Wasmu* (memberi tanda dengan *kayy*) diperbolehkan, padahal itu merupakan penyiksaan dengan api sementara dilarang menyiksa dengan api?"[206]

---

204 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1301).

205 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (III/ 120) (12215).

206 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2954).

Jawabnya, bahwa kemaslahatannya lebih banyak dari tersakitinya binatang dengan pemberian tanda tersebut. Kemaslahatannya yaitu menjaga unta yang diberi tanda dengan cara itu. Sehingga sekiranya unta itu hilang, kabur dan ditemukan, dapat diketahui bahwa ia merupakan unta zakat. Ini merupakan kemaslahatan yang lebih besar dari kerusakan karena menyakitinya dengan api. Oleh sebab itulah, ketika membawa *Al-Hadyu* (binatang sembelihan untuk kurban) disyari'atkan untuk memberikan tanda pada unta dan sapi. Dan pemberian tanda itu dengan cara sisi punuknya disobek sedikit hingga darah mengalir darinya. Ini memang menyakitkan, namun berfaidah. Faidahnya adalah barangsiapa melihat unta atau sapi ini, ia tahu bahwasanya binatang itu merupakan *Al-Hadyu* sehingga ia menghormatinya. Dan jika ia orang fakir, ia bisa mengikutinya hingga disembelih dan diberi.

Apakah dari sini dapat diambil hukum boleh melakukan *kayy* dengan api, dan yang sejenisnya demi suatu kemaslahatan?

Jawabnya, boleh-boleh saja. Demikian juga jika seseorang menyiksa dengan api sesuatu yang disunnahkan untuk dihilangkan, akan tetapi ia tidak memiliki jalan lain selain dengan api; apakah ini boleh dilakukan atau tidak?

Jawabnya, ya, boleh dilakukan. Misalnya, apabila seekor ular masuk ke dalam lubang di darat, dan ia tidak bisa dibunuh kecuali dengan api maka tidak mengapa. Hal itu dikarenakan bahwa apa saja yang disyari'atkan untuk dibinasakan, maka dibinasakan dengan cara apapun. Di antaranya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan kaum muslimin membakar pohon kurma Bani Nadhir[207]. Padahal, biasanya di pohon itu ada serangga, burung dan sebagainya, akan tetapi tidak ada jalan untuk membinasakan pohon kurma tersebut kecuali dengan api. Oleh sebab itu, hendaklah hal ini benar-benar diperhatikan! Dan jangan sampai kamu menduga bahwa mempergunakan api pada setiap sesuatu dilarang. Namun, sekiranya masih bisa menghukum sesuatu dengan selain api dan tujuan bisa tercapai, sementara bisa juga menghukumnya dengan api; maka kita katakan kita tidak boleh mempergunakan api sebagai alternatif hukuman. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal itu.

***

207 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4031) dan Muslim (1746) (29).

70

بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

Bab Kewajiban Membayar Zakat Fitri
Abu Al-Aliyah, Atha` dan Ibnu Sirin[208] berpendapat bahwa zakat fitri hukumnya wajib

١٥٠٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

1503. *Yahya bin Muhammad bin As-Sakan telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Jahdham telah memberitahukan kepada kami,*

---

208 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighat jazm*, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al-Fath* (III/ 367).
Adapun perkataan Abu Al-Aliyah dan Ibnu Sirin diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf*nya (III/ 173). Ia berkata, "Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Ashim, dari Abu Al-Aliyah dan Ibnu Sirin. Keduanya berkata, "Zakat fitri wajib hukumnya."
Adapun perkataan Atha`, diriwayatkan secara *maushul* oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf*nya (III/ 326) (5822). Ia berkata, "Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku bertanya kepada Atha`, "Terangkanlah kepadaku jika seorang yang fakir tidak memiliki harta–yakni untuk zakat fitri-, apakah ia boleh meminta hingga ia dapat menunaikannya?" Ia menjawab, "Tidak, zakat fitri tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki harta." *Taghliq At-Ta'liq* (III/ 41- 42).

Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitri yaitu satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkannya ditunaikan sebelum kaum muslimin pergi mengerjakan shalat."

[Hadits 1503- tercantum juga pada hadits nomor: 1504, 1507, 1509, 1511, 1512]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ *"Bab kewajiban membayar zakat fitri."* Maksudnya, hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Rasulullah mewajibkan." Tidak sepantasnya kita mengatakan makna فَرَضَ adalah قَدَّرَ *"Menentukan"*, atau أَحَلَّ *"Menghalalkan"*, sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَٰنِكُمْ

"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu,..." **(QS. At-Tahrim: 2)**. Yaitu mensyariatkannya kepada kalian. Tetapi harus kita katakan bahwa makna فَرَضَ adalah أَوْجَبَ *"Mewajibkan."*

Dan kata zakat ini disandarkan kepada kata Al-Fithri, karena ditunaikan ketika bulan Ramadhan berakhir, dan telah ditetapkan ukurannya yaitu satu *sha'* kurma, hingga akhir hadits. Karena, biasanya, satu *sha'* cukup untuk si fakir pada hari raya. Dan tujuan ditunaikannya zakat fitri adalah agar orang yang mampu dapat menolong si fakir dari meminta-minta pada hari itu. Sehingga ia juga bisa bergembira sebagaimana orang kaya bergembira. Di samping itu, zakat fitri merupakan penyuci kekurangan puasa yang dilakukan oleh orang yang baru menjalankan puasa.

Perkataannya, مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ *"Dari kurma, atau satu sha' dari gandum."*

Dikhususkannya تَمْر *"Kurma"* dan شَعِير *"Gandum,"* karena keduanya merupakan makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk

Madinah. Akan tetapi apakah yang setara dengan keduanya boleh dibayarkan?

Jawabnya, boleh. Karena, sekarang ini beras yang banyak kita miliki. Boleh kita katakan beras (nasi) merupakan makanan yang paling banyak dimakan orang sekarang, oleh sebab itu zakat fitri boleh dibayarkan dengannya.

Sekiranya, katakanlah bahwa tidak ada yang dimakan oleh manusia kecuali daging, dalam artian makanan mereka adalah daging, apakah sah membayar zakat fitri dengan daging? Jawabnya, sah.

Dengan demikian, yang benar dalam masalah ini ialah takaran zakat fitri adalah satu *sha'* dari makanan yang dimakan masyarakat, apa pun jenisnya. Hanya saja yang lebih utama adalah yang lebih sering dan lebih mudah untuk dimakan oleh si fakir. Pada masa kita sekarang ini, menurut pendapat saya, yang paling baik untuk diberikan kepada orang-orang fakir sebagai zakat fitri adalah beras. *Wallahu A'lam.*

***

71

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Bab Zakat Fitri Diwajibkan Atas Budak dan Kaum Muslimin yang Lainnya

١٥٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

1504. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitri atas setiap orang muslim yang merdeka atau budak, laki-laki dan perempuan, berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum."*[209]

Syarah Hadits

Sebelumnya telah disebutkan bahwa zakat juga diwajibkan atas anak kecil, dengan demikian ia diwajibkan atas setiap muslim, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak kecil dan orang dewasa. Karena salah satu dari dua bagian *'illat* (alasan) disebutkan, yaitu memberi makan kepada orang-orang miskin. Bagian yang kedua, zakat fitri merupakan penyuci bagi orang yang berpuasa. Ini tidak mencakup anak kecil, sebab ia belum wajib menjalankan puasa. Atas dasar ini, zakat fitri diwajibkan atas setiap muslim. Namun zakat budak ditunai-

209 Diriwayatkan oleh Muslim (984) (12).

kan oleh tuannya, sedangkan zakat anak kecil ditunaikan dari hartanya jika ia mempunyai harta. Apabila tidak memiliki harta, maka yang harus menunaikannya adalah siapa saja yang menanggung nafkahnya.

Apakah yang mengeluarkan zakat pembantu rumah tangga adalah majikannya, atau ia sendiri yang mengeluarkannya?

Jawabnya, dia sendiri yang mengeluarkan zakat fitrinya. Karena hukum asal dalam menjalankan kewajiban dibebankan atas orang yang mukallaf, bukan yang lainnya.

Apabila ada orang yang memiliki beberapa orang anak, apakah zakat fitri harus dikeluarkan oleh anak-anak dan isteri, atau dikeluarkan oleh pemilik rumah? Di sinilah letak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka berkata, "Dikeluarkan oleh pemilik rumah. Ia membayarkan zakat fitri berupa makanan atas nama isteri dan anak-anaknya."[210]

Sedangkan pendapat yang *rajih* bahwa mereka sendiri yang membayarkannya[211]. Sebab hukum asal dalam menjalankan kewajiban dibebankan kepada mukallaf, bukan kepada yang lainnya. Kecuali jika mereka tidak mempunyai harta, maka orang yang menanggung merekalah yang harus membayarkan zakat fitri mereka.

***

---

210 Pendapat ini dipegang oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ishaq.

211 Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Ibnu Al-Mundzir.
Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 301- 302), *Mausu'ah Fiqh Al-Imam Ahmad* (VII/ 89- 90), *Al-Kafi* (I/ 312), *Al-Mubda'* (II/ 386), *Al-Furu'* (II/ 398), *Al-Muhadzdzab* (I/ 164) dan *Al-Mabsuth* karya As-Sarkhasi (III/ 101).

❮ 72 ❯

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ

Bab Zakat Satu *Sha'* Gandum

١٥٠٥. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

1505. *Qabishah bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah, dari Abu Sa'id Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Dahulu kami membayarkan zakat dengan makanan yaitu satu sha' gandum."*

[Hadits 1505- tercantum juga pada hadits nomor: 1506, 1508, 1510]

Syarah Hadits

Itu disebabkan gandum merupakan makanan mereka pada waktu itu.

***

73

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ

Bab Membayar Zakat Fitri Dengan Satu *Sha'* Makanan

١٥٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

1506. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh Al-Amiri, bahwasanya ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri berupa satu sha' makanan, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' keju atau satu sha' kismis."*[212]

Syarah Hadits

Kata أَوْ *"Atau"* dalam hadits ini bermakna وَ *"Dan"*. Karena setiap yang disebutkan oleh Abu Sa'id setelah perkataannya صَاعًا مِنْ طَعَامٍ *"Satu sha' makanan"* termasuk dalam kategori makanan. Dan bukan perkara yang ganjil jika kata أَوْ *"Atau"* bermakna وَ *"Dan"*. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Mas'ud mengenai berdoa ketika di kala susah dan gelisah,

212 Diriwayatkan oleh Muslim (985) (17).

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ

"Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang dengannya Engkau menyebut diri-Mu, atau yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhluk-Mu."[213]

Kata أَوْ *"Atau"* di sini bermakna وَ *"Dan"*, karena maknanya adalah yang dengannya Engkau menyebut diri-Mu dan yang Engkau turunkan dalam Kitab-Mu. Bukanlah maknanya bahwa Allah *Ta'ala* menamai diri-Nya dengan beberapa nama dan menurunkan dalam kitab-Nya nama lainnya. Oleh sebab itulah kata أَوْ *"Atau"* di sini bermakna وَ *"Dan"*.

***

---

213 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad*nya (I/ 391) (3712). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Al-Qayyim *Rahimahullah* dalam *Syifa` Al-Alil* (hal. 274). Dan beliau menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya dan faidah-faidahnya dalam kitabnya *Al-Fawa`id* (hal. 24- 29).
Juga dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir *Rahimahullah* dalam *ta'liq*nya terhadap kitab *Al-Musnad*. Begitu juga dengan Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *Ash-Shahiihah* (hal. 198- 199), serta dishahihkan oleh Syaikh Syu'aib Al-Arnauth ketika mentakhrij *Zad Al-Ma'ad* (IV/ 198).

﴾ 74 ﴿

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Bab Membayar Zakat Fitri Dengan Satu Sha' Kurma

١٥٠٧ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ

1507. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membayar zakat fitri dengan satu sha' kurma atau satu sha' gandum." Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Lalu orang-orang mengalihkan ukuran tersebut dengan dua mud hinthah."*[214]

Syarah Hadits

Perkataannya, مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ *"Dua mudd hinthah."* حِنْطَة sama dengan بُرٌّ *"Gandum."* Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* بُرٌّ *"Gandum"* sudah ada, hanya saja jarang dipergunakan. Dalil bahwasanya gandum sudah ada pada masa itu adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالْبُرِّ

214 Diriwayatkan oleh Muslim (984) (15).

"Emas dengan emas, perak dengan perak, dan gandum dengan gandum."[215]

Akan tetapi jumlahnya masih sedikit. Kemudian, tatkala gandum sudah banyak di Madinah, Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* -setelah menjabat sebagai khalifah- menetapkan dua *mudd* gandum sebagai ganti dari satu *sha'*. Lalu orang-orang beralih dari satu *sha'* kepada setengah *sha'* apabila mereka mengeluarkan zakat gandum. Namun Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiyallahu Anhu* enggan mengeluarkan zakat dengannya, dan berkata, "Adapun aku, aku terus mengeluarkannya satu *sha'* sebagaimana yang pernah aku keluarkan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[216]

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id itulah yang paling berhati-hati.

***

215 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
216 Diriwayatkan oleh Muslim (985) (18, 19, 21).

75

بَابُ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

Bab Satu *sha'* Kismis

١٥٠٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ الْعَدَنِيَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ

1508. *Abdullah bin Munir telah memberitahukan kepada kami, ia mendengar Yazid bin Abi Hakim Al-Adani, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, ia berkata, Iyadh bin Abdullah bin Abu Sarh telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kami membayar zakat dengan satu sha' makanan, atau satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kismis. Tatkala datang Mu'awiyah dan As-samra` (hinthah) ia berkata, "Menurutku satu mud ini bisa dialihkan dengan dua mudd."*[217]

***

217 Diriwayatkan oleh Muslim (985) (18).

76

بَابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

Bab Membayar Zakat Sebelum Shalat Ied

١٥٠٩. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

1509. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Hafsh bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk membayar zakat fitri sebelum orang-orang pergi mengerjakan shalat Ied."*[218]

Syarah Hadits

Perkataannya, أَمَرَ *"Memerintahkan"*. Perintah memberikan makna wajib dikeluarkan sebelum pelaksanaan shalat 'Ied. Dan ini kebalikan dari penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesudah pelaksanaan shalat Ied. Adapun zakat fitri, ditunaikan sebelum shalat. Jika seseorang menundanya sampai selesai shalat maka zakatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

---

218 Diriwayatkan oleh Muslim (986) (22).

"Barangsiapa melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut ditolak."[219] Dan berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,*

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat maka itulah zakat yang diterima. Sedangkan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat, maka itu merupakan salah satu bentuk sedekah."[220]

Adapun pendapat sejumlah ulama fikih bahwa hukum membayarnya sesudah shalat adalah makruh namun tetap sah, maka itu adalah pendapat yang lemah. Yang benar, haram hukumnya dan tidak sah.[221]

Perkataannya, قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ *"Sebelum orang-orang pergi mengerjakan shalat."* Yakni pada hari Ied, karena inilah yang paling utama. Boleh juga mengeluarkannya pada malam hari raya, pada malam terakhir bulan Ramadhan dan sehari sebelum hari raya. Karena hal ini pernah dilakukan para shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Mereka mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum hari raya.[222] Dan juga karena cara ini lebih mudah bagi kaum muslimin. Sebab jika kita katakan kepada orang-orang bahwa tempo mengeluarkannya adalah antara shalat Subuh dan shalat hari raya, niscaya hal itu akan menimbulkan kesulitan dan mengakibatkan penundaan, baik zakatnya maupun shalatnya.

١٥١٠. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

219 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
220 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1609) dan Ibnu Majah (1827). Syaikh Al-Albani *Rahimahullah* dalam *ta'liq*nya terhadap *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan Ibnu Majah* berkata, "Hadits hasan."
221 Silahkan melihat *Al-Mughni* (IV/ 298- 299).
222 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1511).

يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامُنَا: الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ

1510. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Abu Umar Hafs bin Maisarah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Iyadh bin Abdullah bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami mengeluarkan zakat pada hari raya Idul Fitri berupa satu sha' makanan." Abu Sa'id berkata, "Makanan kami adalah sya'ir (gandum), kismis, keju dan kurma."*[223]

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk hadits yang paling bermanfaat, karena Abu Sa'id mengatakan *"Satu sha' makanan."* Kemudian ia mengatakan *"Makanan kami."* Ini memberikan faidah bahwa yang wajib adalah yang berupa makanan apa pun jenisnya. Namun kebetulan saja makanan pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah empat macam ini, yaitu kurma, gandum (kualitas biasa), kismis, dan keju.

Berdasarkan keterangan ini, maka pendapat sejumlah ulama yang mengatakan bahwasanya selain kelima jenis makanan ini -mereka menambahkan gandum (kualitas baik) juga- tidak sah merupakan pendapat yang lemah sekali. Dan yang benar adalah apa saja yang merupakan makanan, sah untuk dibayarkan sebagai zakat.

Masih ada sebuah pertanyaan, bagaimana menurut Anda kalau yang diberikan adalah pakaian?

Jawabnya, tidak sah. Karena tujuannya adalah membantu menjaga mereka dari meminta-minta pada hari raya.

Jika ada yang mengatakan, "Sekiranya yang kita berikan adalah beberapa uang Dirham, zakatnya sah atau tidak?"

Jawabnya, tidak sah. Dan kita tidak boleh menganggap baik sebuah perkara yang bertentangan dengan syara', yang baik adalah yang disebutkan oleh Syara'.

Dalil yang menunjukkan itu tidak sah adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mewajibkannya satu *sha'* dari kurma, atau satu *sha'* dari gandum. Sebagaimana yang diketahui bahwa biasanya dua *sha'* berbe-

---

223 Diriwayatkan oleh Muslim (985) (17).

da dalam masalah nilai (harga). Dan inilah yang paling sering. Beliau tidak mengatakan satu *sha'* kurma atau gandum yang senilai dengan gandum. Juga karena jika kita katakan boleh mengeluarkan (membayarkan) harganya, niscaya gandum tersebut tersembunyi. Sebab, setiap orang akan mengeluarkan seratus Riyal dari hartanya jika ia menanggung sepuluh orang dalam keluarganya. Dan gandum ini tidak diketahui. Padahal gandum ini diketahui oleh anak-anak dan orang dewasa.

Dahulu, ketika orang-orang masih mempunyai semangat dan sifat giat, jika seseorang pulang ke rumahnya sambil membawa zakat fitri dan anak-anaknya berkumpul, mereka bertanya, "Apa ini? Dan apa ini?" Menunjukkan bahwa zakat fitri tersebut berharga bagi mereka. Adapun zaman sekarang, orang-orang malah mengumpulkan uang Dirham, sementara tidak diketahui apakah uang tersebut sampai sebelum shalat atau tidak sampai? Apakah sampai kepada yang berhak menerimanya atau tidak? Penyebab semua ini adalah rasa malas dan sikap menyepelekan perkara-perkara tersebut.

Permasalahan, andaikata si fakir tidak mau menerima zakat kecuali berupa uang Dirham (berbentuk uang) saja bagaimana?

Maka dapat dijawab, di sana ada situasi darurat sehingga tidak mengapa memberikannya, dan itu lebih baik daripada tidak ada. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tidak mungkin mereka fakir sementara mereka menolaknya karena yang diberikan adalah makanan, maka kita katakana, di antara mereka ada yang menolak dan berkata, "Jika kamu memberi saya makanan, kapan lagi saya akan memasaknya. Tetapi jika kamu memberi saya beberapa Dirham, maka itu lebih baik bagi saya."

***

77

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ يُزَكَّى فِي التِّجَارَةِ وَيُزَكَّى فِي الْفِطْرِ

Bab Zakat Fitri Diwajibkan Atas Orang Merdeka dan Budak
Az-Zuhri berkata, "Para budak yang diperjualbelikan, dikeluarkan zakatnya sebagai zakat perdagangan, juga dikeluarkan zakatnya untuk zakat fitri."

١٥١١. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

1511. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitri -atau ia mengatakan Ramadhan- atas laki-laki dan perempuan serta*

atas orang merdeka dan budak. Berupa satu sha' kurma, atau satu sha' sya'ir (gandum kualitas biasa). Lalu orang-orang beralih kepada setengah sha' burr (gandum kualitas baik)." Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma memberikan kurma. Lalu penduduk Madinah membutuhkan kurma namun mereka tidak mampu sehingga Ibnu Umar memberi sya'ir (gandum). Ibnu Umar membayarkan zakat sya'ir anak kecil dan orang dewasa, hingga ia membayarkan zakat anak-anakku. Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma memberikan zakatnya kepada pihak yang berhak menerimanya. Dan mereka memberikannya satu atau dua hari sebelum Idul Fitri."

***

78

صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Bab Zakat Fitri Diwajibkan Atas Anak Kecil dan Orang Dewasa

١٥١٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

1512. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitri berupa satu sha' gandum atau satu sha' kurma atas anak kecil dan orang dewasa, serta orang merdeka dan budak."*

***

كتاب الحج

KITAB AI-HAJJ (HAJI)

Kitab Al-Hajj (Haji)

Sebelum kita menjelaskan hadits-hadits yang terdapat pada kitab ini, kita ingin memberikan sejumlah kaidah. Yaitu:

Pertama, haji adalah salah satu Rukun Islam. Dalil yang menunjukkan demikian adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim *Rahimahumallah* dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

"Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadhan."[224]

Kedua, kapankah ibadah haji diwajibkan (pertama kali)?

Jawabnya pada tahun ke sembilan Hijriyah dengan dalil firman Allah *Ta'ala*,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana..." **(QS. Ali Imran: 97)**.

Ayat ini diturunkan pada tahun ke sembilan Hijriyah. Dan bagian awal surat Ali Imran seluruhnya turun pada tahun ke sembilan Hijriyah.

---

224 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (8) dan Muslim (16).

Sebagian ulama mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke enam Hijriyah, mereka berdalilkan dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,..." **(QS. Al-Baqarah: 196).**

Apakah pendalilan dengan ayat ini benar? Jawabnya tidak benar. Sebab ayat tersebut berisi perintah untuk menyempurnakan haji, bukan perintah memulainya. Hal itu dipertegas lagi oleh peristiwa penaklukkan kota Mekah pada tahun ke delapan Hijriyah. Dan bukan termasuk hikmah bahwa haji diwajibkan di Mekkah selama ia dikuasai oleh orang-orang musyrik. Oleh sebab itu, mereka menghalangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari melaksanakan Umrah.

Ketiga, haji memiliki syarat-syarat. Sebagaimana diketahui, menurut syari'at Islam, syarat ialah sebuah ungkapan tentang penertiban berbagai kewajiban dan pembebanan hukum (taklif). Karena jika berbagai pembebanan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, maka akan menimbulkan kekacauan. Dengan demikian, sebenarnya, syarat-syarat itu sendiri termasuk kesempurnaan syari'at Islam.

Adapun pernyataan sejumlah orang-orang yang masih dangkal ilmunya bahwa segala syarat, rukun, dan kewajiban yang terperinci adalah bid'ah. Maka dapat kita jawab itu semua bukan bid'ah, bahkan merupakan sarana untuk menertibkan syari'at dan mendekatkannya kepada para *mukallaf* (orang yang terbebani hukum). Dan keberadaan itu semua sebagai syarat, kewajiban, atau rukun merupakan ketertiban syara' itu sendiri, sehingga manusia tidak larut dalam kekacauan.

Oleh sebab itulah para ulama *Rahimahumullah* telah menetapkan -yang hampir menjadi ijma' mereka sebelum munculnya orang-orang yang masih dangkal ilmunya- berbagai syarat, rukun dan kewajiban. Walaupun mereka berbeda pendapat apakah sesuatu itu merupakan syarat, rukun atau wajib. Ini masalah lain.

Intinya, dasarnya ada. Dan tidak sepantasnya bagi kita memprotes sunnah para ulama, dan tidak pantas bagi kita memprotes perkara yang Allah *Ta'ala* berikan kemudahan di dalamnya untuk menjaga, memelihara dan menertibkan syari'at.

Adapun syarat-syarat haji yaitu:

1. Islam, dan ini merupakan syarat semua ibadah. Karena jika yang melaksanakannya bukan muslim, maka amalnya tidak diterima di sisi Allah *Azza wa Jalla*. Allah *Ta'ala* berfirman,

   وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

   "Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima,..." **(QS. Ali 'Imran: 85).**

   Allah *Ta'ala* juga berfirman,

   وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ

   "Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya,..." **(QS. At-Taubah: 54).** Meskipun nafkah-nafkah mereka itu mempunyai manfaat yang meluas, namun itu semua tidaklah diterima.

   Islam merupakan syarat semua ibadah hingga dalam masalah wudhu`. Oleh sebab itu, jika orang kafir berwudhu`, kemudian Allah *Ta'ala* memberikan nikmat kepadanya untuk masuk Islam, maka kita katakan kepadanya, "Kamu harus mengulangi wudhu`mu jika kamu hendak mengerjakan shalat. Karena wudhu`mu yang pertama dilakukan saat kamu dalam keadaan kafir adalah tidak sah.

2. Berakal, maka orang gila tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Ini juga merupakan syarat di seluruh ibadah, selain zakat. Karena berakal bukan termasuk syarat untuk mengeluarkan zakat, karena kewajibannya terletak pada harta. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

   وَٱلَّذِينَ فِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

   "Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta." **(QS. Al-Ma'arij: 24-25)**

   Allah *'Azza wa Jalla* juga berfirman,

   خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

   "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka,..." **(QS. At-Taubah: 103).** Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

juga pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu,*

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."[225]

Juga karena jiwa orang yang fakir tidak tergantung kepada orang yang memberi zakat, melainkan terpaut dengan hartanya. Sebab ia akan berkata, "Di mana bagianku dari harta ini?"

Oleh sebab itulah, tidak diwajibkan berakal untuk menunaikan kewajiban membayar zakat.

3. Baligh. Dan ini merupakan syarat wajib haji, bukan syarat sah haji.

   Ia merupakan syarat wajib haji didasarkan kepada sebuah hadits yang sudah populer dan diterima oleh Ahlul Ilmi, yaitu hadits yang berbunyi, *"Diangkat pena dari tiga orang."* Di antaranya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan *"Anak kecil sampai ia baligh."*[226]

   Sedangkan ia bukan merupakan syarat sah haji dilandaskan kepada hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* tentang seorang wanita yang mengajukan anaknya yang masih kecil ke hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada haji bagi anak ini? (maksudnya apakah hajinya sah?)" Beliau menjawab, *"Ya, dan kamu mendapatkan pahala."*[227] Dengan demikian, termasuk syarat wajib haji adalah baligh.

   Dan baligh itu sendiri terjadi dengan salah satu dari tiga perkara berikut ini:

   - Usia telah mencapai 15 tahun penuh.
   - Telah tumbuh bulu kemaluan, yaitu bulu kasar yang ada di sekitar *qubul* (kemaluan).
   - Keluarnya mani dengan syahwat.

   Inilah tiga perkara terjadinya baligh. Sedangkan pada perempuan ditambah satu perkara lagi, yakni haid. Ketika seorang wanita telah

---

225 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1395) dan Muslim (19).

226 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4398), An-Nasa`i (3432) dan At-Tirmidzi (1423).

227 Diriwayatkan oleh Muslim (1336).

mengalami haid, meskipun usianya baru sembilan tahun, maka ia telah baligh.

4. Syarat haji selanjutnya adalah merdeka. Dan ini merupakan syarat pada setiap ibadah yang disyaratkan padanya kepemilikan harta. Oleh sebab itu, zakat -misalnya- tidak diwajibkan pada budak karena ia tidak memiliki harta. Demikian pula halnya dengan haji, budak tidak berkewajiban melaksanakannya karena ia tidak mempunyai harta. Alasan lain tidak diwajibkan padanya adalah ia harus melayani tuannya. Sekiranya kita wajibkan haji pada budak, maka imbasnya adalah ia akan melakukan dosa atau tuannya yang akan melakukan dosa. Maksud ia melakukan dosa adalah, jika ia melaksanakan haji tanpa izin dari tuannya. Sementara maksud tuannya melakukan dosa adalah jika ia melarang budaknya melaksanakan haji.

   Oleh sebab itu kami katakan bahwasanya budak tidak berkewajiban mengerjakan haji sehingga ia dengan tuannya selamat dari dosa.

   Apabila ada yang berkata, "Coba terangkan kepadaku, sekiranya tuannya mengizinkannya untuk melaksanakan haji, memberinya harta, atau ia mengizinkannya sementara ia berada di Mekah, dan budaknya sanggup melaksanakan haji dengan pergi sendiri; apakah ia wajib melaksanakannya atau tidak?

   Pendapat yang masyhur di kalangan ulama menyebutkan bahwasanya ia tidak wajib melaksanakannya, bahkan jika tuannya mengizinkannya atau memberinya harta untuk dipergunakan sebagai biaya, atau ia tidak membutuhkannya karena ia berada di Mekah. Sebab sifat merdeka merupakan sesuatu yang harus ada agar haji menjadi wajib.

   Pendapat yang shahih, dalam kondisi ini ia berkewajiban melaksanakan haji, karena ada atau tidak adanya satu hukum mengiku-ti *illat* (sebab)nya. Sementara disini budak tersebut mampu, dan Allah *Azza wa Jalla* berfirman, مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *"...Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana,..."* **(QS. Ali Imran: 97)**, dan budak ini adalah orang yang memiliki kemampuan. Jika tuannya berkata kepadanya, "Kamu boleh mengerjakan haji, dan aku sudah mengizinkanmu." Lantas apa lagi yang menghalangi?!

5. Syarat haji yang selanjutnya adalah mampu. Allah *Ta'ala* telah menyebutkannya dalam firman-Nya,

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana,..." **(QS. Ali 'Imran: 97).**

Allah *Ta'ala* menetapkan secara khusus syarat mampu dalam Al-Qur`an untuk pelaksanaan haji, padahal syarat mampu itu merupakan syarat yang harus ada pada seluruh ibadah. Sebabnya karena biasanya ada kesulitan dalam melaksanakan haji. karena mayoritas orang yang mengerjakannya berasal dari luar Mekah dan jauh darinya, sehingga ia pasti mengalami kesulitan. Terlebih lagi pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ketika kaum muslimin melaksanakan haji dengan berjalan kaki atau mengendarai unta mereka.

Mampu itu ada tiga macam:

- Mampu dengan harta saja.
- Mampu dengan badan saja.
- Mampu dengan harta dan badan.

Apabila seorang muslim memiliki kemampuan harta dan badan ditambah lagi terpenuhinya syarat-syarat yang lain, maka ia berkewajiban melaksanakan haji. Tidak ada permasalahan dalam hal ini.

Apabila ia memiliki kemampuan harta, namun badannya tidak sanggup maka gugur darinya kewajiban yang sifatnya fisik. Karena ia tidak mampu, namun ia wajib mengerahkan hartanya. Ia menyuruh orang lain untuk melaksanakan haji dan umrah atas namanya.

Apabila ia tidak memiliki kemampuan harta, namun badannya sanggup maka ia wajib melaksanakannya. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"...Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana,..." **(QS. Ali 'Imran: 97).**

Sedangkan apabila ia tidak memiliki kemampuan, baik dari sisi harta maupun fisik, maka kewajiban haji menjadi gugur darinya. Dan tidak ada yang jadi masalah disini. Sebab, dalam hal ini Allah

Ta'ala menetapkan kemampuan sebagai syarat untuk wajibnya haji. Namun, apakah kemampuan syar'i di sini merupakan syarat untuk wajib atau syarat untuk melaksanakan?

Sebelum kami menjawab pertanyaan di atas, baiknya kami kemukakan sebuah contoh. Ada seorang wanita yang kaya dan fisiknya masih sanggup untuk melaksanakan haji. Tetapi masalahnya ia tidak memiliki mahram. Berarti, saat ini ia mampu secara fisikal, namun tidak mampu menurut syara' karena tidak adanya mahram. Sebagaimana diketahui, menurut syara', seorang wanita dilarang mengadakan safar tanpa didampingi oleh seorang mahram. Dalam kondisi demikian, apakah ia wajib melaksanakan haji atau tidak?

Kami katakan, adapun dengan badannya maka ia tidak wajib melaksanakannya, sedangkan dengan penggantinya maka hukumnya wajib karena ia mampu. Akan tetapi, menurut sebuah pendapat di kalangan madzhab Hanbali, kemampuan syar'i merupakan syarat wajib haji. Atas dasar ini maka untuk wajib haji disyaratkan kemampuan fisikal dan kemampuan syar'i.

Oleh karenanya, kami ingin menenangkan para saudari kita yang merasa risau dan sedih jika mereka tidak memiliki mahram. Dan kami katakan hendaknya kalian merasa berbahagia! Sebab, kalau pun kalian menemui Allah *Azza wa Jalla* dalam keadaan belum pernah melaksanakan haji, maka kalian tidaklah berdosa. Itu dikarenakan haji tidak diwajibkan atas kalian. Sama halnya dengan orang fakir. Jika ia menemui Rabbnya dalam keadaan tidak pernah membayar zakat, maka ia tidak berdosa. Karena ia tidak memiliki harta untuk dizakatkan. Segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat-Nya.

Yang amat disayangkan, ada sebagian wanita yang merasa sedih secara berlebihan. Sampai-sampai ia melakukan kemaksiatan kepada Allah *Ta'ala* dengan melaksanakan haji tanpa ditemani mahramnya. Mahasuci Allah! Bagaimana ia mendekatkan diri kepada Allah *Azza wa Jalla* dengan melaksanakan kemaksiatan kepada-Nya? Ini merupakan kekeliruan besar sekaligus kebodohan.

Dengan ini, selesailah pembahasan mengenai syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat tersebut disusun oleh para ulama dalam sebuah syair berikut ini:

الحَـــجُّ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَـــانِ فِي الْعُمْـــرِ مَرَّةً بِلاَ تَـــوَانِ

بِشَرْطِ إِسْلَامٍ كَذَا حُرِّيَّــــه عَقْلٌ بُلُـــوْغٌ قُدْرَةٌ جَلِيَّـــــــه

Haji dan umrah wajib hukumnya,

Sekali seumur hidup tak boleh ditunda

Syaratnya Islam, merdeka,

Berakal, baligh dan memiliki kemampuan yang jelas

Ucapan penyair, بِلَا تَوَانٍ *"Tak boleh ditunda,"* maksudnya adalah ia harus melaksanakan haji segera. Apabila seorang muslim sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji, maka ia harus bergegas melaksanakannya, tidak boleh ditunda-tunda.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat haji boleh ditunda. Alasannya, seluruh umur merupakan waktu untuk melaksanakan haji. Sebab, ia tidak diwajibkan seumur hidup melainkan sekali saja. Oleh sebab itulah seluruh umur merupakan waktu untuk melaksanakan haji. Sebagaimana seseorang boleh mengerjakan shalat di akhir waktu, maka demikian pula halnya dengan ibadah haji.

Mereka juga mengatakan bahwasanya Allah *Ta'ala* mewajibkan haji pada tahun ke enam atau ke tujuh Hijriyah. Sedangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri tidak melaksanakannya kecuali di tahun ke sepuluh Hijriyah.

Akan tetapi pendapat ini lemah. Karena dalil menunjukkan bahwa haji diwajibkan pada tahun ke sembilan Hijriyah. Jika ada yang berkata: hingga berdasarkan pendapat ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji pada tahun ke sembilan Hijriyah, namun beliau menundanya sampai tahun ke sepuluh Hijriyah?

Pertanyaan ini dapat dijawab bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda pelaksanaan ibadah haji beliau sesungguhnya disebabkan adanya sebuah kemaslahatan yang besar. Jika beliau melaksanakannya, maka kemaslahatan itu akan hilang. Sedangkan bila beliau menunda pelaksanaan hajinya, maka haji ini tidak akan hilang. Kemaslahatan yang dimaksud adalah menyambut delegasi kaum muslimin yang datang ke Madinah untuk mempelajari agama mereka dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sebab lainnya (Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda pelaksanaan hajinya) yaitu, di tahun ke sembilan Hijriyah, orang-orang

yang melaksanakan haji bercampur baur dengan orang-orang musyrik. Sebab terjadinya penaklukan Mekah adalah setahun sebelumnya. Sehingga banyak juga orang musyrik yang melaksanakan haji. Oleh karenanya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin agar hajinya murni untuk orang-orang mukmin. Maka dari itu, pada tahun itu juga –yakni tahun ke sembelian Hijriyah- juru seru Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerukan bahwa setelah tahun ini orang musyrik tidak lagi boleh melaksanakan haji, dan orang yang tidak berpakaian tidak boleh melakukan Thawaf di Ka'bah.[228]

Pendapat yang benar bahwa haji wajib dilaksanakan segera semenjak semua syarat wajibnya telah terpenuhi. Kalian sudah mengetahui kekeliruan pendalilan mereka dengan ayat, "Dan sempurnakanlah haji dan umrah!." Kalian juga telah mengetahui kekeliruan pendalilan mereka dengan penundaan pelaksanaan haji oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai ke tahun sepuluh Hijriyah.

Adapun pernyataan mereka bahwa haji tidak diwajibkan seumur hidup kecuali hanya sekali -dan seluruh umur adalah waktunya- sehingga boleh dikerjakan di awal maupun di akhir; maka pendapat mereka ini dapat dibantah. Siapakah yang dapat menjamin bahwa seseorang akan memiliki kemampuan selamanya untuk melaksanakan haji? Bukankah bisa saja ia sakit, hartanya dirampok, jalan yang dilalui menjadi tidak aman, atau bisa saja ia mati? Kalau memang semua kemungkinan ini bisa saja terjadi, lantas bagaimana mungkin seseorang menunda-nunda kewajiban yang telah Allah *Ta'ala* wajibkan padanya, setelah Allah *Ta'ala* memberinya nikmat dengan terpenuhinya semua persyaratan?

Oleh sebab itu, yang benar adalah haji harus dilaksanakan segera semenjak semua syarat wajibnya telah terpenuhi.

Jika ada yang berkata, "Kami sudah mengetahui bahwa haji termasuk rukun Islam, akan tetapi apa hikmahnya, apa manfaat yang dapat diberikan oleh ibadah ini untuk hati?"

Jawabnya, hikmah dari melaksanakan haji adalah mengagungkan Allah *Azza wa Jalla*, dengan mengagungkan rumah paling mulia di muka bumi, yaitu Ka'bah. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾

228 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (369) dan Muslim (1347).

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." **(QS. Ali Imran: 96).** Dan memuliakan tempat termasuk memuliakan yang membuat tempat tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Allah *Ta'ala* berada di atas segala sesuatu. Akan tetapi ini hanya sebatas ucapan seorang penyair:

أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَى   أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِيْ   وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

"Aku melewati rumah, yaitu rumah Laila,

Aku mencium dinding ini dan dinding ini.

Bukan kecintaan terhadap rumah ini yang memikat hatiku,

Tetapi kecintaan terhadap orang yang tinggal di dalamnya."

Intinya, mendatangi Baitullah *Azza wa Jalla* mengandung sikap pengagungan terhadap Allah *Azza wa Jalla,* tidak samar lagi. Dan bagi kita, mendatanginya merupakan sikap mengikuti dan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebaik-baik teladan adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Oleh sebab itu, tatkala Umar mencium Hajar Aswad, ia bergumam, "Demi Allah, aku benar-benar tahu bahwa engkau hanyalah batu, tidak dapat memberikan mara bahaya dan tidak pula dapat memberikan manfaat. Kalaulah bukan karena aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menciummu, sudah pasti aku tidak akan menciummu!"[229]

Semoga Allah *Ta'ala* merahmati Umar *Radhiyallahu Anhu*! Sesungguhnya dia berkata demikian agar tidak terbersit dalam jiwa manusia sikap mengagungkan batu dan mengkultuskan situs-situs tertentu, sebagaimana yang menimpa umat ini sekarang, kecuali orang-orang yang Allah *Ta'ala* lindungi. Dan sebagaimana yang diketahui, kalaulah bukan karena Allah *Azza wa Jalla* mensyari'atkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan ibadah ini dan meneladani Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sudah barang tentu kita tidak akan melaksanakannya. Jika tidak, maka ada yang bertanya, "Apa faidahnya mengambil tujuh batu kerikil dan melemparkannya di tempat yang jauh?"

---

229 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1597) dan Muslim (1270).

Kita katakan, bahwa faidahnya adalah beribadah kepada Allah *Ta'ala*, -sebelum faidah lainnya- serta meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"Sesungguhnya, ditetapkannya Thawaf di Baitullah serta di Shafa dan Marwah, dan melontar jumrah, hanyalah untuk mengingat Allah."[230]

Inilah hikmahnya! Oleh sebab itu, kamu mendapati jika orang-orang mendatangi tempat-tempat syi'ar yang mulia ini dengan niat ikhlas kepada Allah *Azza wa Jalla* dan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, keimanan mereka semakin bertambah. Dan tanyakanlah kepada orang-orang terdahulu, niscaya kamu dapat melihat betapa mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika melaksanakan haji.

Adapun pada zaman kita sekarang, maka -sebagai contoh- kamu bisa melihat orang-orang yang melakukan Thawaf di Ka'bah. Mereka melakukannya dengan hati dipenuhi dengan perasaan cemas, apakah mereka bisa keluar dengan selamat dari tempat itu atau tidak. Akibatnya mereka kehilangan ketenangan dan kekhusyu'an yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya, tempat Thawaf itu sendiri tidak penuh sesak selamanya, dan anda dapat mencium Hajar Aswad di setiap putaran pada hari-hari haji dengan tenang. Oleh sebab itulah, seorang muslim harus meyakinkan dirinya bahwasanya ia sedang beribadah, harus meyakini bahwa kesulitan yang dialaminya dalam menjalankan ibadah ini tidak lain merupakan pengangkatan derajatnya dan pengguguran dosa-dosanya. Karena pahala yang diberikan tergantung kepada tingkat kesulitan ibadah itu sendiri. Dan sebagaimana yang disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*,

أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ

"Pahala yang kamu dapatkan tergantung kepada kesulitan yang kamu alami."[231]

Begitu juga yang kami katakan mengenai melontar jumrah. Pada zaman sekarang, kondisi orang yang melontar jumrah juga seperti antara hidup dan mati, antara menyakiti dan disakiti. Sekiranya bukan

230 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1888) dan Ahmad (24396).
231 Diriwayatkan oleh Muslim (1211).

karena ia berkeyakinan bahwa ini merupakan ibadah kepada Allah *Azza wa Jalla* dan meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sudah pasti ia tidak mau melakukannya.

Akan tetapi, pada zaman dahulu, kita bisa melihat orang-orang pergi melontar jumrah dengan santai. Dan saya sendiri pernah mendapati orang yang seperti itu, namun jarang sekali bisa ditemui orang seperti mereka. Kami pernah tinggal di kemah yang dekat dengan masjid Al-Khaif. Dan ternyata lokasi kemah yang kedua jauh dari kemah kami. Begitu juga dengan kemah yang ketiga dan seterusnya. Demikianlah kondisi orang-orang yang kami lihat. Mereka dapat melontar jumrah dengan tenang. Karena pada waktu itu tidak ada bangunan, kendaraan, dan desak-desakan, tidak ada apa-apa. Kami juga pernah berada di sisi masjid Al-Khaif. Kami dapati orang yang melaksanakan haji dapat pergi dengan santai dan tenang sambil mengucapkan takbir dan talbiyah sebelum melontar Jumrah Aqabah. Dan ia dapat merasakan betapa nikmatnya ibadah haji yang mereka laksanakan.

Tetapi -sebagaimana yang baru saja saya katakan-, keletihan yang dialami oleh orang yang melaksanakan haji pada zaman sekarang, bila dibarengi dengan pengharapan mendapatkan pahala dari Allah *Ta'ala,* niscaya mereka memperoleh pahala yang lebih besar lagi. Karena setiap kali seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan suatu ibadah, -yang mana kesulitan tersebut tidak dapat dihindari–, perhatikan kalimat yang bergaris bawah ini, maka pahala yang didulang semakin melimpah. Sedangkan bila kesulitan itu masih bisa dihindari, maka pahala yang diraih menurut usahanya. Seperti yang dilakukan sebagian orang, ketika cuaca sangat dingin dan air pun dingin. Anda dapati mereka tidak mau berusaha untuk menghangatkan air, dengan alasan bahwa menggunakan air dingin dalam cuaca dingin (untuk berwudhu` misalnya -penj-) termasuk *ribath* (sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam-* penj). Dan menganggap bahwa itu termasuk menyempurnakan wudhu` dalam kondisi sulit. Maka kita katakan kepada orang-orang seperti ini, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ

"Allah tidak akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman,..." **(QS. An-Nisa`: 147).** Jika Allah *Ta'ala* telah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka manfaatkanlah nikmat tersebut! Memang benar, jika ia

melakukannya tanpa sengaja untuk memudharatkan dirinya, maka ia mendapatkan pahala tersebut. Namun bila sengaja menyusahkan diri sendiri, maka ia tidak mendapatkan pahala yang besar itu.

Hikmah lain dari melaksanakan haji, selain beribadah kepada Allah *Ta'ala*, yaitu haji merangkum ibadah *badaniyah* (fisik) dengan kesulitannya, dengan ibadah *maliyyah* (harta), namun ini tidak selamanya. Karena kaum muslimin yang melaksanakan haji dari Mekah, tidak terbebani untuk mengeluarkan biaya yang besar, dan *hadyu* tidak diwajibkan kepada mereka. Ditambah lagi mereka bisa memakan makanan yang biasa mereka makan di Mekah dan di *masya'ir* lainnya. Mereka tidak memiliki tambahan beban, namun tidak diragukan lagi bahwa beban yang bersifat fisik dan mental merupakan ujian bagi seorang hamba. Karena sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* menguji hamba-Nya dengan mengerjakan berbagai amalan yang berat. Jika ia jujur dalam keimanannya, keikhlasannya serta keinginan untuk bertemu dengan Rabbnya dengan cara yang diridhai-Nya, pastinya ia sanggup menjalaninya. Namun jika sebaliknya, maka ia pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Oleh sebab itu, untuk kesempurnaan ujian tersebut, Allah *Ta'ala* menetapkan ibadah yang lima saling berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Adakalanya, sebuah ibadah itu bersifat *badaniyyah* (fisik) saja, *maliyyah* (yang berkaitan dengan harta) saja, atau gabungan dari keduanya.

Kemudian, adakalanya sebuah ibadah itu berupa melaksanakan, dan adakalanya berupa meninggalkan. Puasa misalnya, adalah meninggalkan sesuatu yang disenangi. Zakat adalah memberikan apa yang dicintai. Semua ini merupakan ujian yang Allah *Ta'ala* berikan kepada seorang hamba. Apakah ia akan menyembah hawa nafsunya atau menyembah Tuhannya yaitu Allah *Ta'ala*? Dan ini tergantung kepada apa yang dilakukannya.

Manfaat lain dari melaksanakan haji adalah kaum muslimin bisa saling kenal dan saling bersahabat. Meskipun yang amat disayangkan, hal itu jarang sekali terjadi di zaman kita sekarang ini. Andainya itu terjadi, dan sekiranya potensi masyarakat yang ini dan yang itu dapat dipergunakan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin; niscaya hal ini memiliki dampak yang luar biasa. Hanya saja masalahnya sekarang ialah bahasa kaum muslimin berbeda antara yang satu dengan lainnya. Tentunya anda tidak bisa mengungkapkan apa yang

ada di dalam hati anda kepada seseorang yang tidak mengetahui bahasa anda. Dan bagaimana anda akan memberitahukan informasi kepada orang yang tidak mengerti bahasa anda? Meskipun bisa dikatakan melalui penerjemah, akan tetapi terkadang penerjemahan itu sendiri tidak efektif jika yang menerjemah adalah orang yang rusak.

Saya ingin menceritakan kepada anda pengalaman yang pernah saya alami. Suatu ketika saya menyampaikan ceramah di sebuah masjid di bandara Jeddah. Isi ceramah secara umum tentang tauhid dan rukun-rukun Islam. Tiba-tiba seorang lelaki datang kepada saya dan berkata, "Ceramah anda bagus sekali. Apakah anda mengizinkan jika saya menerjemahkannya?" Tatkala saya melihatnya dan keadaannya seperti keadaan orang yang terhormat, maka saya jawab boleh. Saya pun mulai berbicara lagi sedangkan ia menerjemahkan. Kami terus dalam keadaan demikian hingga beberapa saat, sampai masuklah seorang lelaki lain yang sebelumnya berada di jalan di luar masjid. Ia berkata kepadaku, "Apa yang dilakukan oleh penerjemah ceramah anda ini?". Saya katakan, "Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, ia membantu menerjemahkan dengan suka rela." Ia berkata, "Tidak, sungguh dia menerjemahkan yang berlawanan dengan perkataan anda. Anda mengatakan tauhid, sedangkan ia mengatakan syirik." *Subhanallah*! Siapakah yang harus saya percaya sekarang? Orang yang pertama ataukah orang yang kedua?

Maka saya katakan, "Kalau begitu, kamu jangan menerjemahkan lagi!" Kalau ada yang memahami bahasa Arab, maka *Alhamdulillah*. Sedangkan yang tidak paham bahasa Arab, maka si penerjemah tadi yang telah berbuat jahat padanya. Dan saya pun menghentikan penerjemahan tersebut.

Intinya saya katakan, andaikata sebuah masyarakat besar mempunyai para penerjemah yang dapat berkomunikasi dengan orang-orang asing ini, terutama orang-orang besar seperti para ulama, pastinya itu merupakan kebaikan yang melimpah.

Faktor lainnya yang menghambat manfaat yang besar ini yaitu adanya orang-orang yang fanatik terhadap madzhabnya, baik dalam masalah yang berkaitan dengan tauhid maupun amalan. Anda akan mendapatinya begitu fanatik terhadap madzhabnya, tidak mau menerima kebenaran. Dan ini pulalah problematika yang mengganjal langkah para juru dakwah.

Sebaliknya, di antara para da'i ada yang sifatnya sangat keras, sehingga anda mendapatinya tidak berpikir panjang ketika mengatakan, "Orang ini sudah kafir, biarkan saja ia masuk neraka Jahannam!"

Di kalangan kaum muslimin juga ada orang yang lembut, akan tetapi mereka tidak berilmu. Ini juga menjadi problematika lainnya.

Pada suatu kesempatan, saya kedatangan dua kelompok yang sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lain. Mereka datang menemui pimpinan dewan kependidikan dan berbicara kepada mereka. Selanjutnya beliau membawa mereka kepada saya. Saya bertanya, "Ada permasalahan apa di antara kalian?" Mereka menjawab, "Masing-masing kami mengkafirkan dan melaknat yang lainnya." -*Kita berlindung kepada Allah dari sikap mengkafirkan ini*-. Saya bertanya lagi, "Mengapa bisa begitu?" Mereka berkata, "Sesungguhnya mereka jika mengerjakan shalat melepaskan tangan mereka (maksudnya tidak bersedekap setelah bangkit dari ruku' -penj.). Sedangkan kelompok yang kedua tidak melepaskannya dan menahannya (Yakni bersedekap). Lalu mereka mengatakan, "Orang ini kafir! Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Barangsiapa membenci sunnahku maka ia bukan golonganku."[232] Dan mereka membenci sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Kelompok yang satu lagi mengatakan hal yang sama. Dan ini penyebabnya adalah kejahilan terhadap agama. Tetapi -*Alhamdulillah*- setelah mengkaji dan menjelaskan argumen-argumen, kami katakan kepada mereka, "Ini permasalahan yang ringan, tidak harus saling mengkafirkan, bahkan kalau seseorang tidak melakukannya dengan sengaja tidak mengapa."

Intinya, maksud saya, banyak kaum muslimin yang masih terbelenggu dengan sikap fanatik buta, dan fanatisme merupakan masalah. Kalau bukan karena fanatisme ini, niscaya haji merupakan pertemuan besar bagi kaum muslimin. Allah *Ta'ala* berfirman,

لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ

232 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak,..." **(QS. Al-Hajj: 28).**

Namun, *-Alhamdulillah-* anda dan orang-orang yang seperti anda mudah-mudahan diberkahi oleh Allah *Ta'ala*. Anda bisa mendakwahi mereka di musim haji dengan cara yang lebih baik, lemah lembut dan santun. Dengan begitu anda akan mendapatkan pahala, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang malang ini. Yakni orang-orang yang tidak memiliki pembimbing, sehingga dengan cara itu akan diperoleh kebaikan yang melimpah. Dan segala puji hanya milik Allah *Ta'ala*.

***

1

بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ

وَقَوْلِ اللهِ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾

Bab Kewajiban Melaksanakan Haji Serta Keutamaannya. Dan Firman Allah *Ta'ala, "...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."* (QS. Ali 'Imran: 97)

١٥١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

1513. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Suatu ketika Al-Fadhl dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di*

atas unta beliau. Tiba-tiba lewatlah seorang wanita dari suku Khats'am. Lalu Al-Fadhl melihat ke arah wanita tersebut, dan wanita itu pun melihat ke arah Al-Fadhl. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memalingkan wajah Al-Fadhl ke sisi yang lain. Lantas wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajibkan haji atas seluruh hamba-Nya telah mendapati ayahku yang dalam keadaan sudah tua renta, sehingga tidak kuat untuk berangkat melaksanakannya. Apakah aku boleh melaksanakan haji untuknya?" Beliau menjawab, "Ya, boleh." Dan itu terjadi ketika beliau melaksanakan haji Wada'."[233]

Syarah Hadits

Perkataannya,

كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Suatu ketika Al-Fadhl dibonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di atas unta beliau." Al-Fadhl -yaitu Ibnu Abbas- adalah saudara laki-laki Abdullah bin Abbas. Akan tetapi Abdullah bin Abbas lebih utama, lebih alim dan lebih memberikan manfaat kepada umat. Al-Fadhl dibonceng oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam perjalanan beliau dari Muzdalifah menuju Mina pada Hari Raya. Dan coba perhatikan hikmah yang besar dari sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bertolak dari Arafah, beliau membonceng maula (pelayan) yang masih kecil, yaitu Usamah *Radhiyallahu Anhu,* dan tidak memberikan tumpangan kepada seorang pun dari shahabat yang dewasa.[234]

Dan ketika beliau bertolak dari Muzdalifah menuju Mina, beliau memberikan tumpangan (membonceng) kepada Al-Fadhl bin Abbas *Radhiyallahu Anhuma.* Dan ia termasuk Ahlul Bait beliau yang paling kecil. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan tumpangan kepada Al-Abbas, tidak pula kepada orang lain. Dan itu untuk memperlihatkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ingin membanggakan diri. Beliau adalah orang yang tawadhu'. Sampai-sampai beliau melaksanakan haji dengan menunggangi unta yang lusuh, maksudnya tidak didekorasi dan tidak dihiasi. Ini termasuk sifat tawadhu' beliau. Oleh sebab itulah, hati manusia dipenuhi dengan rasa cinta kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Intinya, bahwa Al-Fadhl dibonceng oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

---

233 Diriwayatkan oleh Muslim (1218).
234 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1543, 1544) dan Muslim (1280).

Perkataannya,

فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ

"Tiba-tiba lewatlah seorang wanita dari suku Khats'am. Lalu Al-Fadhl melihat ke arah wanita tersebut, dan wanita itu pun melihat ke arah Al-Fadhl."

Zhahir hadits menunjukkan bahwasanya wanita tersebut terbuka wajahnya. Karena Al-Fadhl memandang ke arahnya dan ia pun memandang ke arah Al-Fadhl. Jika Al-Fadhl memandang ke arahnya maka itu sudah maklum. Sang lelaki terbuka wajahnya, dan bisa diketahui bahwa pandangannya menoleh ke sana. Akan tetapi tidak mungkin kita bisa mengetahui bahwa si wanita memandang ke arahnya kecuali jika wajahnya terbuka. Dan ia tidak mungkin menggunakan cadar, karena menggunakan cadar bagi wanita ketika ihram diharamkan.

Dengan demikian, berarti ia membuka wajahnya memandang ke arah lelaki ini. Al-Fadhl adalah seorang pria yang tampan. Dan perihal wanita terhadap lelaki adalah sama seperti lelaki terhadap wanita. Karena kaum wanita dapat merenggut akal sehat kaum lelaki. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِن إِحْدَاكُنَّ

"Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih dapat menghilangkan akal sehat seorang lelaki yang tegar dari salah seorang di antara kalian (para wanita)."[235]

Wanita pun seperti itu, hatinya lebih tertarik kepada lelaki yang tampan wajahnya. Itulah sebabnya ia memandang ke arah Al-Fadhl. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memalingkan wajah Al-Fadhl ke sisi yang lain karena khawatir terjadinya fitnah.

Perkataannya,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajibkan haji atas seluruh hamba-Nya telah mendapati ayahku dalam keadaan sudah tua renta, sehingga tidak kuat untuk berangkat melaksanakannya." Allah *Ta'ala* mewajibkan pelaksanaan haji atas para hamba-Nya pada tahun ke sembilan Hijriyah.

235 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (304).

Perktaannya, شَيْخًا كَبِيرًا "*Sudah tua renta.*" Kata شَيْخ dan كَبِير merupakan kata sinonim, yang maknanya sama. Karena kata كَبِيرٌ dipergunakan untuk orang yang sudah tua, memiliki ilmu yang luas, dan memiliki banyak harta. Juga dipergunakan untuk orang yang dimuliakan. Wanita tersebut meralat ucapannya yang sebelumnya شَيْخًا dengan كَبِيرًا tidak sanggup mengadakan perjalanan karena tuanya.

Perkataannya, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ "*Apakah aku boleh melaksanakan haji mewakilinya?*"

Apakah maksudnya ia melaksanakannya saat itu juga, atau di waktu yang lain? Jawabnya adalah di waktu yang lain. Sebab ia tidak mengatakan, "Apakah saya menjadikan haji saya untuknya?" Akan tetapi ia mengatakan, "Apakah saya boleh melaksanakan haji mewakilinya?" Berarti haji yang lain, sebab sekarang ia sedang melaksanakan hajinya sendiri.

Perkataannya, نَعَمْ "*Ya.*" Ini adalah jawaban yang tidak memerlukan pengulangan pertanyaan. Maksudnya beliau tidak perlu menjawab, "Ya, laksanakanlah haji (untuk mewakilinya)!"

Perkataannya, وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ "*Dan itu terjadi ketika beliau melaksanakan haji Wada'.*" Haji Wada' dikerjakan oleh beliau pada tahun ke sepuluh Hijriyah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah melaksanakan haji setelah hijrah kecuali Haji Wada' ini. Disebut dengan haji Wada' (perpisahan), karena dalam haji tersebut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara dengan pembicaraan yang menunjukkan bahwa ini merupakan haji yang terakhir, di mana beliau mengatakan, "Boleh jadi, setelah tahun ini, aku tidak lagi bertemu dengan kalian."[236] Itulah sebabnya haji tersebut dinamakan dengan Haji Wada'.

Adapun sebelum hijrah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan haji, tampaknya seperti itu. Dalam sebuah riwayat dari Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya beliau pernah melaksanakan haji satu kali. Namun pendapat yang kuat menyatakan bahwa beliau melaksanakannya lebih dari satu kali. Karena beliau pergi keluar menjumpai sejumlah kabilah pada waktu haji dan menyeru mereka ke jalan agama Allah *Azza wa Jalla.*

Hadits di atas mengandung sejumlah faidah. Di antaranya:

---

236 Silahkan melihat *Majma' Az-Zawa`id* (III/ 273) dan An-Nasa`i dalam *Al-Kubra* (4016).

1. Boleh memberikan tumpangan kepada orang lain di atas binatang. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan tumpangan kepada Al-Fadhl. Namun dengan syarat tidak memberatkan binatang itu. Jika memberatkan maka hukumnya haram, sebab itu sama saja dengan menyiksanya.
2. Boleh memberikan tumpangan kepada orang yang keberadaan dan kedudukannya lebih rendah, meskipun ada orang yang lebih utama darinya. Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan tumpangan kepada Al-Fadhl, padahal masih banyak orang lain yang lebih dewasa dari Al-Fadhl.
3. Suara wanita bukanlah aurat. Alasannya, wanita yang disebutkan dalam hadits berbicara dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ditemani oleh Al-Fadhl. Dan boleh jadi, selain Al-Fadhl ada beberapa orang yang berada di dekat beliau. Namun, yang disebutkan di sini adalah Al-Fadhl. Al-Qur`an juga memberikan dalil yang menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Yaitu firman Allah *Ta'ala,* فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ *"...Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara,..."* **(QS. Al-Ahzab: 32)**. Ini menunjukkan diperbolehkannya berbicara, namun dengan cara yang wajar.
4. Wajib menghilangkan kemungkaran dengan tangan jika mampu. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa barangsiapa tidak sanggup menghilangkannya dengan tangan, maka hendaklah menghilangkannya dengan ucapan. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Sehubungan dengan hadits di atas, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghilangkan kemungkaran dengan cara memalingkan wajah Al-Fadhl ke sisi yang lain dengan tangan beliau.
5. Wanita boleh membuka wajahnya selama tidak menimbulkan fitnah. Sebab, wanita yang disebutkan dalam hadits ini membuka wajahnya, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkannya untuk menutupi wajahnya. Namun yang beliau lakukan adalah memalingkan wajah Al-Fadhl. Demikianlah pendalilan yang disebutkan oleh pihak yang berpendapat bolehnya wanita membuka wajahnya. Namun sebenarnya, hadits ini tergolong hadits yang musykil. Sementara yang diwajibkan atas seorang muslim yang bertakwa kepada Rabbnya adalah, jika terdapat sejumlah nash yang *musykil,* maka ia harus membawanya kepada makna

yang jelas. Dan inilah jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman,

﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ ﴾ -يَعْنِي: مَرْجِعَ الْكِتَابِ- ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَا ﴾

"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an),..." –maksudnya tempat rujukan Al-Kitab- *"...Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami,..."* **(QS. Ali Imran: 7).**

Sebagaimana dalam Al-Qur`an yang mulia terdapat ayat-ayat yang musykil, maka demikian pula halnya dengan hadits. Ada hadits-hadits yang musykil. Maka kita harus membawanya kepada makna yang jelas dan *muhkam*.

Hikmah Allah *Azza wa Jalla* menjadikan beberapa ayat Al-Qur`an bersifat mutasyabihat adalah sebagai ujian, agar Allah *Azza wa Jalla* mengetahui siapa yang menginginkan fitnah dan siapa yang menginginkan kebenaran. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* sebutkan,

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦ ﴾

"...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya,..." **(QS. Ali Imran: 7).** Yaitu mencari fitnah dan mencari jalan untuk menakwilnya, menggesernya kepada selain yang diinginkan oleh Allah *Azza wa Jalla*. Milik Allah sajalah hikmah mengenai perkara yang Allah *Ta'ala* tetapkan dalam

nash-nash syari'at, yaitu membedakan siapa yang menginginkan kebenaran dari orang yang menginginkan fitnah.

Kesimpulannya, tidak diragukan lagi bahwa hadits ini masih samar. Namun, yang agak ganjil, Imam An-Nawawi *Rahimahullah* justru menjadikan hadits ini sebagai dalil diharamkannya wanita membuka wajahnya. Alasan yang beliau sebutkan yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membiarkan Al-Fadhl memandang ke arah wanita dari Kabilah Khats'am itu. Bahkan beliau mengalihkan pandangan wajahnya ke sisi yang lain.

Mungkin ada yang bertanya, "Mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruhnya menutupi wajahnya?"

Jawaban yang mungkin dapat disebutkan adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mempunyai kiat-kiat dalam berdakwah kepada Allah *Azza wa Jalla*. Wanita ini melaksanakan hajinya dengan wajah terbuka, karena menutup wajah ketika ihram diharamkan. Dan ia datang menemui beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertanya tentang perkara agamanya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ingin merubah kemungkaran dengan cara yang frontal kepadanya. Tetapi yang beliau lakukan adalah memalingkan wajah Al-Fadhl ke arah yang lain. Dan cara ini, menurut pertimbangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pada waktu itu lebih dapat diterima daripada beliau mempermalukan wanita tersebut dengan mengatakan, "Tutuplah wajahmu!"

Jika ada yang bertanya, "Kami bisa menerima penjelasan Anda mengenai masalah tadi. Akan tetapi, wanita itu akan mengarahkan wajahnya kepada para lelaki yang lain?"

Kita balik bertanya kepadanya, siapa yang mengatakan demikian? Tidak harus demikian konsekuensinya. Karena boleh jadi ia adalah wanita yang tegar dan kuat, sehingga ia bisa berada di hadapan orang-orang, berarti yang menghadap ke mereka adalah punggungnya.

Intinya, tidak diragukan lagi bahwa hadits di atas terbilang hadits yang *mutasyabih* (yang samar maknanya). Namun, yang *mutasyabih* -sebagaimana yang telah diketahui- harus dikembalikan kepada yang *muhkam* (yang jelas maknanya).

Sebagian saudara kita yang terhitung sebagai ulama kontemporer menyatakan bahwa Al-Fadhl tidak memandang ke arah wajah

wanita tersebut. Tetapi ia memandang ke bentuk dan sosok tubuhnya.

Pendapat mereka bisa saja diterima. Hanya saja, masalahnya adalah wanita dari kabilah Khats'am tadi memandang ke arah Al-Fadhl. Maka bisa saja seorang lelaki melihat bentuk tubuh seorang wanita, sementara kaum wanita itu berbeda-beda bentuk tubuhnya.

Singkatnya, mengenai Al-Fadhl, pendapat mereka bisa saja diterima. Maksudnya, ada kemungkinan Al-Fadhl memandang ke arah bentuk tubuhnya. Namun yang menjadi permasalahan ialah wanita dari kabilah Khats'am itu memandang ke arahnya. Sebab, mustahil orang mengatakan bahwa ia memandangnya dari balik *khimar* (kerudung).

Jika ada yang mengklaim bahwa ia memandangnya dari balik *khimar* (kerudung), berarti *khimar*-nya tipis sehingga tidak menutupi dengan sempurna. Oleh karena itulah, terhadap hadits ini saya berpendapat bahwa ia terbilang hadits yang *mutasyabih*. Dan kewajiban kita adalah mengembalikan maknannya kepada nash yang *muhkam*, baik dari dalil-dalil Al-Qur`an, As-Sunnah maupun dari kaidah yang menunjukkan bahwa seorang wanita wajib menutup wajahnya. Dan kami mempunyai buku kecil mengenai masalah ini. Namun, kendati kecil ukurannya namun sangat bermakna, -*Alhamdulillah*-. Maka siapa yang mau silahkan merujuk kepadanya!

6. Orang yang tidak sanggup berangkat melaksanakan haji dengan badannya, sementara ia memiliki kemampuan material (uang), maka haji tidak gugur darinya. Berdasarkan ucapan wanita yang disebutkan dalam hadits di atas, *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas seluruh hamba."* Dan andaikata haji tidak diwajibkan atas orang yang sudah sangat tua ini, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, "Sesungguhnya ayahmu tidak wajib melaksanakan haji." Namun, beliau merestuinya bahwa haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan orang tuanya.

   Oleh sebab itu, para ulama *Rahimahumullah* menyebutkan bahwa kemampuan fisik bukan merupakan syarat wajib, melainkan syarat untuk pelaksanaan.

   Apakah ada perbedaan antara syarat wajib dengan syarat pelaksanaan?

Jawabnya, ya, ada. Jika kita katakan syarat wajib, maka maknanya adalah bahwa orang yang fisiknya tidak sanggup melaksanakan haji, meskipun ia mempunyai harta yang banyak, maka ia tidak berkewajiban melaksanakannya. Jika kita katakan syarat pelaksanaan, maka maknanya bahwa orang yang memiliki harta yang banyak, namun fisiknya tidak sanggup melaksanakannya, maka ia harus mewakilkan pelaksanaannya kepada orang lain. Sedangkan ia tidak wajib melaksanakannya disebabkan ia tidak sanggup secara fisik.

7. Laki-laki boleh mewakilkan pelaksanaan hajinya kepada wanita.

   Jika ada yang berkata, "Bolehkan diwakilkan kepada selain cabang keluarga? Maksudnya, bolehkah orang yang tidak memiliki hubungan keluarga sama sekali melaksanakan haji atas namanya?"

   Jawab, menurut pendapat yang *rajih* diperbolehkan. Karena untuk keabsahan mewakilkan pelaksanaan haji, tidak disyaratkan bahwa orang yang diwakilkan harus berasal dari cabang keluarga orang yang mewakilkannya.

   Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakan haji dengan melunasi hutang, dan pelunasan hutang boleh dilakukan oleh orang yang termasuk dalam cabang keluarga yang berhutang atau oleh orang lain, baik yang dekat maupun yang jauh.

   Adapun pendapat yang mengatakan bahwa, tidak sah mewakilkannya kepada orang yang tidak termasuk cabang keluarga, dengan berdalilkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

   إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ

   "Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah yang berasal dari jerih payah kalian sendiri. Dan sesungguhnya anak-anak kalian merupakan hasil jerih payah kalian."[237] Maka, itu sangat jauh dari yang diharapkan (yaitu dari maksud hadits yang sebenarnya). Karena makna ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas adalah "Makanlah dari mereka, dan usaha mereka adalah usaha kalian juga." Inilah makna hadits yang sebenarnya.

   Dan disebutkan dalam sejumlah *Kitab Sunan,* yang berdasarkan syarat Al-Bukhari, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendengar seorang lelaki mengucapkan, لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ *"Aku meme-*

237 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1358) dan Ibnu Majah (2290).

nuhi panggilan-Mu atas nama Syubrumah." Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya, *"Siapa itu Syubrumah?"* Ia menjawab, "Saudara laki-lakiku, atau kerabatku." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertanya lagi kepadanya, *"Apakah kamu telah melaksanakan haji atas namamu sendiri?"* "Belum." Jawabnya. Beliau bersabda, *"Laksanakanlah haji atas namamu sendiri terlebih dahulu, barulah kemudian laksanakanlah haji atas nama Syubrumah!"*[238]

Dan orang ini (yang diwakilkan) adalah saudara atau kerabat.

8. Tidak kuat bepergian (untuk melaksanakan haji) bisa menjadi uzur untuk tidak melaksanakan haji. Berdasarkan perkataan wanita dari Kabilah Khats'am itu, "Beliau tidak kuat bepergian."

   Jika ada yang berkata, "Apabila ada seorang yang kalau dia mengendarai mobil, atau kendaraan lainnya, ia jatuh pingsan, atau seperti orang yang pingsan, akan tetapi ia tetap berada di tempatnya, apakah kewajiban haji menjadi gugur darinya?"

   Jawabnya, ya, kewajiban haji menjadi gugur darinya. Sebab, orang yang pingsan atau yang mirip dengan pingsan yang dialami seseorang itu bukanlah semata-mata akalnya hilang secara keseluruhan. Akan tetapi, ketika dia telah siuman dari pingsannya maka badannya akan terasa lemas, capek dan harus diam beberapa saat, tergantung kepada kondisinya apakah masih muda atau sudah tua. Dan tenaganya pun tidak langsung pulih. Dengan demikian, pingsan berarti mengandung kesulitan, sedangkan Allah *Ta'ala* telah berfirman,

   وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

   "...Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama,..." **(QS. Al-Hajj: 78).**

   Dan memang ada orang yang seperti ini. Ketika salah seorang di antara mereka mengendarai mobil, ia tidak ingat lagi dunia sampai kembali ke negerinya. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang seperti ini tidak berkewajiban melaksanakan haji.

9. Faidah lainnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan, yaitu wanita boleh mewakili pelaksanaan haji laki-laki. Namun, apakah laki-laki boleh mewakili pelaksanaan haji wanita? Jawabnya, boleh,

238 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1811), Ibnu Majah (2903) dan Ad-Daruquthni (149).

dan lebih layak lagi. Namun, mewakili pelaksanaan haji yang wajib dari orang yang tidak sanggup itulah yang ditunjukkan oleh hadits ini. Dan tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Adapun mewakili pelaksanaan haji sunnah, apakah dibolehkan atau tidak?

Jawab, dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan, dengan mengkiaskannya terhadap haji yang wajib.

Sebagiannya lagi berpendapat tidak boleh, sebab hukum asalnya seseorang tidak boleh mewakili orang lain dalam melaksanakan suatu ibadah. Dan jika demikian hukum asalnya, maka kita membatasi pada perkara yang telah disebutkan kasusnya dan tidak boleh melampauinya. Dan menurut saya, inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Karena –sebagai contoh- jika kita katakan seorang muslim boleh mewakili pelaksanaan ibadah orang lain yang masih hidup dan mampu, maka pengertiannya adalah kita menghilangkan nikmatnya rasa beribadah dari orang yang meminta diwakilkan tersebut. Karena anda dapati orang yang dipercayakan untuk mewakili ibadah itu, dialah yang pergi melaksanakannya. Sementara orang yang meminta diwakilkan berada dalam kelalaiannya dan kealpaannya.

Oleh sebab itu, pendapat yang menyatakan tidak boleh memiliki hujjah yang kuat.

Masalah: adapun jika orang yang meminta diwakilkan itu sudah meninggal, dan kita ingin mewakilkan orang lain untuk melaksanakan hajinya, maka hal ini diperbolehkan. Sebab orang itu sudah meninggal dan tidak bisa melaksanakan haji dengan badannya sendiri.

***

2

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:

﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ الحج: ٢٧-٢٨. ﴿فِجَاجًا﴾ الأنبياء: ٣١. الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ.

Bab Firman Allah *Ta'ala*,
***"...Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka,..."* (QS. Al-Hajj: 27-28). *"...Yang luas..."* (QS. Al-Anbiya`: 31). Yaitu jalan-jalan yang luas.**

١٥١٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً

1514. *Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada.kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab bahwasanya Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya di Dzul Hulaifah. Kemudian beliau melakukan ihlal (mengumandangkan talbiyah haji) hingga untanya berdiri dengan tegak lurus."*[239]

---

239 Diriwayatkan oleh Muslim (1187).

Syarah Hadits

Perkatannya, يَأْتُوكَ رِجَالًا *"Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki."* Kalimat ini merupakan *jawab* dari *fi'il amar* (kata perintah) yang tidak dicantumkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah,* yaitu firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,*

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki,...". Jadi itu merupakan *jawabul amr* dari kata وَأَذِّنْ, dan *jawabul amr* adalah *majzum.* Jika demikian, maka maknanya menjadi, "Beritahukanlah kepada manusia tentang wajibnya haji dan serulah mereka kepadanya!"

Perkataannya, يَأْتُوكَ *"Niscaya mereka datang kepadamu"* yang dimaksud dengan mereka adalah manusia.

Perkataannya, رِجَالًا *"Dengan berjalan kaki"* yakni mereka berjalan kaki. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا *"Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan,..."* **(QS. Al-Baqarah: 239).**

Firman Allah *Ta'ala,* وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ *"...Atau mengendarai setiap unta yang kurus,...".* Yakni mereka datang kepadamu dengan menaiki unta yang kurus. Kata ضَامِرٍ adalah unta yang sedikit makannya, akan tetapi fisiknya kuat dan perutnya sudah kurus.

Perkataannya, يَأْتِينَ *"Mereka datang"* yakni unta-unta yang kurus itu.

Firman Allah *Ta'ala,* مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *"Dari segenap penjuru yang jauh."* Kata عَمِيقٍ artinya jauh. Dan memang inilah fakta yang terjadi. Anda dapati kaum muslimin berdatangan untuk melaksanakan haji dari tempat yang paling jauh. Di antara mereka ada yang datang dari belahan Timur Asia yang paling jauh, dari benua Afrika dan sebagainya. Namun, sekarang ini fasilitas (transportasi) telah berubah. Sebagai ganti mereka datang dengan menunggangi unta yang kurus, saat mereka ini dapat datang melaksanakan haji dengan menaiki pesawat terbang atau kapal. Dan jumlah orang yang melaksanakan haji dengan menaiki pesawat lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang datang dengan naik kapal dan mobil.

Anda bisa lihat bandara Jeddah. Anda akan mendapati berbagai pesawat Internasional. Ada pesawat yang dapat membawa penumpang dengan kapasitas 400 orang, yakni penduduk satu kampung penuh lengkap dengan perbekalan mereka, dan semua yang mereka butuhkan dalam perjalanannya.

Ini termasuk nikmat Allah *Azza wa Jalla*. Tidak diragukan lagi, kemudahan yang diberikan oleh berbagai fasilitas transportasi dan komunikasi merupakan rahmat dari Allah *Azza wa Jalla*. Akan tetapi ketahuilah bahwa semua yang ada di dunia tidak mungkin merupakan rahmat dari segala aspek, bahkan pasti ada yang kurang. Karena, pada dasarnya dunia adalah negeri yang rendah (hina) dan *ad-dunya* berasal dari kata *ad-dunuww* (rendah). Maka, tidak ada yang sempurna di dalamnya. Dalam hal ini, seorang penyair berkata,

فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَـــــــا   وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَـــــــرُّ

Satu hari atas kami dan satu hari untuk kami,

Satu hari kita diberi kesusahan dan satu hari kita diberi kebahagiaan.

Demikianlah keadaannya, sehingga Allah *Azza wa Jalla* menguji para hamba-Nya dengan kesulitan dan kesenangan.

Firman Allah *Ta'ala*, لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ *"...Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka,..."* Kata مَنَٰفِعَ merupakan bentuk plural (jamak), dan merupakan *shighat muntahal jumu'*. Maksudnya manfaat yang banyak, baik yang bersifat *diniyyah* (agamis) maupun *duniawiyyah* (keduniaan). Dan tanyakanlah kepada para pedagang tentang keuntungan yang mereka peroleh selama musim haji! Begitu juga halnya dengan orang-orang yang datang membawa barang dagangan mereka dari Mekah, serta penduduk Mekah yang menjualnya kepada para jama'ah haji.

Adapun manfaat-manfaat yang bersifat *diniyah* (agamis), seandainya haji ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka anda pasti akan memperoleh berbagai manfaat yang besar. Di antaranya –sebagai contoh-, orang yang jahil dapat belajar dari orang yang alim, dan sebagian kaum muslimin dapat mengenal sebagian lainnya. Sehingga dengan begitu dapat diraih kebaikan yang banyak. Namun, sayangnya, sekarang ini terkadang anda mendapati –misalnya- di jalan orang-orang dari benua Afrika, benua Asia dan benua Eropa, seakan-

akan mereka bukan saudara sesama muslim yang mempunyai tujuan yang sama. Ini keliru.

Intinya, andaikata kaum muslimin benar-benar memanfaatkan musim-musim haji sebagaimana yang Allah *Ta'ala* inginkan, niscaya hal itu dapat memberikan kebaikan yang banyak kepada mereka.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu,* ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً *"Kemudian beliau melakukan ihlal (mengumandangkan talbiyah haji) hingga untanya berdiri dengan tegak lurus."* Dalam naskah yang lain dinyatakan, حِيْنَ تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً *"Ketika unta beliau berdiri dengan tegak lurus."* Kata الإِهْلَالُ maknanya mengumandangkan talbiyah haji. Apakah seorang jama'ah haji mengumandangkan talbiyah hajinya sejak ia mandi dan mengenakan pakaian ihram, atau sejak ia mengerjakan shalat, atau ketika ia duduk di atas untanya?

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.

Ada yang berpendapat ketika ia sudah duduk di atas untanya.

Yang lainnya berpendapat ketika ia berada di Dzul Hulaifah, ketika ia sudah berdiri di Al-Baida`. Karena dalam hadits Jabir disebutkan, *"Hingga ketika unta beliau telah berdiri di Al-Baida`, beliau mengumandangkan talbiyah tauhid."*

Ulama yang lainnya berpendapat, sejak ia melakukan ihram atau mengerjakan shalat. Dan yang paling mudah bagi seorang muslim adalah melaksanakan ihram ketika ia sudah duduk di atas untanya, atau duduk di dalam mobilnya. Ini lebih baik baginya. Karena, terkadang, setelah mandi dan mengenakan pakaian ihram, terjadi hal-hal yang dilarang dalam ihram, dan ia berharap seandainya saja ia belum melakukan ihram.

Kita anggap saja ia lupa memakai parfum dan telah meniatkan ihram sejak selesai mandi serta mengenakan pakaian ihram. Maka sekarang, ia tidak bisa lagi memakai minyak wangi. Sebab ia telah berniat. Namun, jika ia menunda talbiyah hingga menaiki kendaraan, maka ia masih bisa memakai parfum.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* mengkompromikan perbedaan dalam riwayat-riwayat tersebut. Mereka mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumandangkan talbiyah haji setelah mengerjakan shalat. Lalu orang-orang mendapati beliau dalam keadaan begitu, sehingga mereka berkata, "Nabi mengumandangkan talbiyah setelah mengerjakan shalat."

(Mereka mengatakan) Beliau mengumandangkan talbiyah haji setelah beliau menaiki untanya (kendaraan) lalu didengar oleh para jama'ah haji, sehingga mereka berkata, "Nabi mengumandangkan talbiyah setelah beliau duduk di atas untanya."

(Mereka mengatakan) Beliau mengumandangkan talbiyah haji setelah beliau berada di Al-Baida`. Lantas orang-orang mendapati beliau dalam keadaan demikian. Sehingga mereka berkata, "Hingga ketika unta beliau telah berdiri dengan tegak lurus di Al-Baida`, barulah beliau mengumandangkan talbiyah tauhid."

Dengan demikian, perbedaan tersebut bukanlah perbedaan dalam perbuatan (pelaksanaan talbiyah) beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* melainkan berbedanya kondisi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang terlihat oleh para perawi. Cara ini merupakan pengkompromian yang pantas. Dan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ada menyebutkan pengkompromian seperti ini. Hanya saja riwayat tersebut *dha'if* (lemah).[240]

Berdasarkan keterangan ini maka saya lebih cenderung berpendapat agar jama'ah haji mulai melakukan ihram –yakni memasang niat- ketika ia telah duduk di atas kendaraannya.

Bagaimana memasang niat ihram di dalam pesawat terbang, sementara ia tidak duduk di atas kendaraan sebelumnya?

Kami katakan, kenakanlah pakaian ihram dan kumandangkanlah talbiyah hingga ketika anda sudah dekat dari Miqat maka pasanglah niat ihram, dan jangan menunggu hingga anda sejajar dengan Miqat! Karena apabila anda telah sejajar dengan Miqat, maka dalam sekejap saja pesawat akan menjauhinya. Oleh sebab itu, hendaklah anda bersiap-siap sebelumnya! Dan bersikap hati-hati adalah lebih baik daripada kehilangan kesempatan. Anda berhati-hati, kemudian ada yang berkata bahwa anda telah berniat Ihram lima menit sebelum (sampai) Miqat –misalnya- masih lebih ringan daripada anda terluput dari meniatkannya meskipun semenit.

Sebagian orang bertanya, "Sesungguhnya pakaian ihram -yakni sarung dan serempang- saya ada di dalam tas bersama barang-barang perbekalan lainnya. Dan saya tidak bisa mendapatkannya karena berada di dalam pesawat. Apakah yang harus saya lakukan?"

---

240 Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir* (XII/ 205).

Jawab, sebagian orang -disebabkan kejahilan mereka- berkata, "Apabila saya sudah sampai di Jeddah, saya turun membeli beberapa helai pakaian ihram, lalu saya melakukan ihram."

Menurut pendapat yang menyatakan bahwa ihram harus dari Miqat, maka sesungguhnya orang ini telah meninggalkan perkara yang wajib, sehingga ia harus membayar *dam* (denda) dengan menyembelih seekor kambing di Mekah dan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir. Akan tetapi kami katakan, "Permasalahannya tidak harus demikian. Sebab, anda bisa menanggalkan baju dan menjadikannya sebagai selempang. Dan tidak ada yang anda kenakan selain celana panjang, jika anda mengenakan celana panjang. Sebab, jika sarung tidak ada maka celana boleh dipakai sebagai gantinya. Sebagaimana jika anda mengenakan *ghutrah* (sejenis penutup kepala) yang tebal, maka anda boleh membuatnya sebagai sarung. *Alhamdulillah.*

Dan apakah disunnahkan shalat untuk ihram? Maksudnya, jika anda ingin melakukan ihram, anda mengerjakan shalat terlebih dahulu kemudian melakukan ihram?

Jawab, para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat dalam masalah ini.

Ada yang berpendapat, ihram mempunyai shalat khusus. Maka disunnahkan bagi seseorang untuk mengerjakan shalat terlebih dahulu. Sesudah shalat barulah melakukan ihram. Yang mereka jadikan sebagai dalil adalah hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumandangkan talbiyah haji setelah mengerjakan shalat. Akan tetapi, hadits tersebut tidak mengandung dalil yang menunjukkan hal itu. Karena perkataan perawi *"Setelah mengerjakan shalat,"* boleh jadi itu adalah shalat fardhu dan boleh jadi shalat sunnah. Oleh sebab itu, pendapat yang *rajih* adalah ihram tidak mempunyai shalat tertentu.

Namun, jika ia berada dalam satu waktu shalat, misalnya waktu Dhuha, maka ia boleh mengerjakan shalat Dhuha dua rakaat kemudian melakukan ihram. Demikian halnya jika ia telah berwudhu, maka ia boleh mengerjakan shalat sunnah wudhu, setelah itu ia melakukan ihram. Tetapi, tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan *hilah* (siasat). Apakah kita boleh mengatakan bahwa *hilah* ini disyari'atkan? Atau kita katakan selama seseorang tidak terbiasa mengerjakan shalat sunnah Dhuha, lalu ia mengerjakannya sebelum ihram. Demikian juga halnya jika biasanya ia mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sesudah

wudhu lalu mengerjakannya. Sehingga maknanya bahwa yang melatarbelakanginya mengerjakan shalat adalah ihram, dan dengan begitu berarti ia telah menetapkan satu shalat tertentu sebelum ihram.

Namun, meskipun demikian saya katakan bahwa apabila ada sebab yang dapat dijadikan alasan mengerjakan shalat ini, seperti wudhu atau waktu Dhuha, ditambah lagi ia sudah terbiasa mengerjakannya, maka hendaklah ia mengerjakannya! Karena kalau pun tidak bermanfaat, hal itu tidak berdosa.

١٥١٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ إِهْلاَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

1515. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia mendengar Atha` memberitahukan dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya kumandang talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dilakukan dari Dzul Hulaifah ketika untanya telah berdiri dengan tegak." Diriwayatkan juga oleh Anas dan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum.*

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung faidah bahwa kumandang talbiyah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dilakukan dari Dzul Hulaifah ketika unta beliau telah berdiri dengan tegak. Sementara itu, ada tambahan dalam Shahih Muslim, "Di Al-Baida` ketika beliau telah duduk di atas untanya." Namun di antara kedua riwayat ini terdapat perbedaan. Sebab perkataan اِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ artinya, beliau telah menetap di atas untanya dan unta tersebut dalam keadaan berdiri. Sedangkan perkataan اِسْتَوَتْ بِهِ الرَّاحِلَةُ artinya unta itulah yang berdiri di Al-Baida`.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 380),

"Kemudian penulis (Al-Bukhari) menyebutkan hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengenai kumandang talbiyah haji Ra-

sulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika untanya telah tegak berdiri, dan menyebutkan hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang senada dengannya. Setelah beberapa bab pembahasan, nantinya akan dijelaskan mengenai hal itu. Tujuannya adalah untuk membantah pendapat yang mengklaim bahwasanya mengerjakan haji dengan berjalan kaki lebih afdhal. Sebab orang yang berjalan kaki lebih dahulu disebutkan dari orang yang menaiki kendaraan. Beliau (Al-Bukhari) menerangkan, seandainya berjalan kaki lebih utama, pastilah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melaksanakannya terlebih dahulu. Dalilnya adalah beliau tidak melakukan ihram hingga untanya berdiri dengan tegak. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Al-Munayyir dalam *Al-Hasyiyah*-nya.

Selain Ibnu Al-Munayyir, ada yang berkata, "Keselarasan hadits di atas dengan ayat adalah, bahwa Dzul Hulaifah itulah فَجٍّ عَمِيقٍ *"Penjuru yang jauh,"* sementara *"Berkendaraan"* selaras dengan firman Allah وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ *"Dan mengendarai unta yang kurus."*

Al-Isma'ili berkata, "Kedua hadits di atas tidak mengandung sesuatu yang termasuk judul bab yang dicantumkan beliau."

Namun, perkataan beliau ini dapat dibantah. Kedua hadits tersebut mengandung isyarat bahwasanya berkendaraan lebih utama. Selain itu juga dapat diambil faidah bahwa melaksanakan haji dengan berjalan kaki diperbolehkan." Demikian paparan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.

Singkatnya, setelah hadits-hadits itu dipaparkan jelaslah bahwa yang paling mendekati kebenaran yaitu mengumandangkan talbiyah haji ketika sudah duduk di atas kendaraannya.

***

3

بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

Bab Melaksanakan Haji di Atas Pelana

١٥١٦.وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ

1516. *Dan Aban berkata, Malik bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Abdurrahman -saudara lelaki Aisyah- untuk menemaninya (Aisyah). Beliau memerintahkan Aisyah untuk melaksanakan umrah dari Tan'im, dan saudara laki-lakinya itu menaikkannya di atas pelana unta."*[241] *Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Bersungguh-sungguhlah kamu dalam mengadakan perjalanan untuk melaksanakan haji! Karena sesungguhnya hal itu merupakan salah satu dari dua jihad."*

١٥١٧.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ

---

241 Diriwayatkan oleh Muslim (1211).

1517. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Azrah bin Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, ia berkata, "Anas melaksanakan haji di atas pelana, dan ia bukan orang yang kikir. Ia memberitahukan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melaksanakan haji di atas pelana, dan unta beliaulah yang membawakan makanan dan barangnya."*

١٥١٨. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ فَاعْتَمَرَتْ

1518. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Aiman bin Nabil telah memberitahukan kepada kami, Al-Qasim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau dan lainnya telah menunaikan umrah, sedangkan aku belum menunaikannya." Beliau berkata, "Wahai Abdurrahman, pergilah temani saudara perempuanmu! Perintahkanlah ia menunaikan umrah dari Tan'im!" Lalu Abdurrahman memboncengnya di atas unta. Lantas Aisyah pun menunaikan umrah."*[242]

***

242 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

❮ 4 ❯

بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ

Bab Keutamaan Haji yang Mabrur

١٥١٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

1519. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya seseorang, "Amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Lantas beliau ditanya lagi, "Kemudian apa lagi?". Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Beliau kembali ditanya, "Kemudian apa lagi?" Nabi menjawab, "Haji yang mabrur."*[243]

١٥٢٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ لاَ، وَلَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

---

243 Diriwayatkan oleh Muslim (83).

1520. *Abdurrahman bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, Habib bin Abu Amrah telah mengabarkan kepada kami, dari Aisyah binti Thalhah, dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, kami berkeyakinan jihad merupakan amal yang paling afdhal. Apakah kami boleh berjihad?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur."*

Syarah Hadits

Perkataannya, لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ *"Tetapi jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur."* Apakah yang dimaksud dengan jihad yang paling utama ini berlaku pada kaum wanita saja, atau bagi semuanya?

Makna zhahir hadits menunjukkan maksudnya adalah untuk kaum wanita saja. Oleh sebab itu, dalam hadits yang lain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

عَلَيْكُنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ، الحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Berjihadlah kalian dengan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya! Yaitu melaksanakan haji dan umrah."

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (III/ 382),

Perkataannya, نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ *"Kami berkeyakinan jihad merupakan amal yang paling afdhal."* Dibaca dengan huruf *nun* berharakat *fathah* نَرَى, maknanya kami berkeyakinan dan mengetahui. Hal itu disebabkan oleh berbagai keutamaannya yang didengar dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Jarir juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Shuhaib. Pada riwayat An-Nasa`i disebutkan dengan lafazh,

فَإِنِّي لاَ أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ

"Sesungguhnya aku tidak melihat amalan (yang disebutkan) di dalam Al-Qur`an yang lebih utama dari jihad."

Perkataannya, لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ *"Tetapi jihad yang paling utama."* Terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai harakat huruf *kaf* pada kata لَكِنَّ. Mayoritas pendapat ulama menyebutkan bahwa huruf *kaf* tersebut

berharakat *dhammah* لَكُنَّ, yang berarti ditujukan kepada kaum wanita. Al-Qabisi berkata, "Saya lebih cenderung memilih pendapat ini."

Dalam riwayat Al-Hamawi disebutkan bahwa, huruf *kaf* berharakat kasrah لَكِنَّ ditambah lagi dengan huruf *alif* sebelumnya, dengan lafazh *istidrak*. Namun pendapat pertamalah yang memberikan faidah lebih banyak, karena ia mencakup penetapan keutamaan ibadah haji sekaligus mencakup jawaban terhadap pertanyaan Aisyah mengenai jihad.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebut haji sebagai jihad, karena ia mengandung makna memerangi hawa nafsu. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan disebutkan di bagian-bagian akhir *Kitab Al-Hajj* pada *Bab Hajj An-Nisa` -Insya Allah-*. Dan yang diperlukan di sini adalah beliau menetapkannya sebagai jihad yang paling utama." Demikian penjelasan Al-Hafizh.

Al-Aini berkata dalam *Umdah Al-Qari* (IX/ 134),

Perkataannya, لَكُنَّ *"Bagi kalian."* Pada riwayat mayoritas ulama disebutkan dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah*, sedangkan huruf *nun* untuk menunjukkan makna plural (jamak), karena *khithab*nya ditujukan kepada kaum wanita. Al-Qabisi berkata, "Saya lebih cenderung memilih pendapat ini." Dalam riwayat Al-Hamawi disebutkan bahwa, لَكِنَّ huruf *kaf* berharakat *kasrah* ditambah lagi dengan huruf *alif* sebelumnya, dengan lafazh *istidrak*.

Saya (Al-Aini) berkata, "Berdasarkan riwayat ini (dengan lafazh لَكِنَّ, maka *isim lakinna* adalah sabda beliau أَفْضَلَ الْجِهَادِ dengan *nashab*. Sedangkan *khabar*-nya adalah sabda beliau حَجٌّ مَبْرُورٌ. Sementara itu *mustadrak*-nya diambil dari susunan kalimat, dan perkiraannya adalah, "Kamu tidak mempunyai jihad, tetapi jihad yang paling utama dalam hak kalian adalah haji yang mabrur. Al-Bukhari ingin mengatakan, "Kalian tidak memiliki kewajiban berjihad (perang)" Kemudian dia berkata, "Kami mempunyai jihad yang lebih utama, yakni haji yang mabrur."

Berdasarkan perkiraan kalimat ini, maka kata لَكُنَّ merupakan *Khabar Muqaddam*, sedangkan أَفْضَلُ الْجِهَادِ merupakan *Mubtada' Muakhkhar*. Sementara itu حَجٌّ مَبْرُورٌ adalah *Khabar* untuk *Mubtada'* yang dihilangkan. Dan perkiraan kalimatnya yaitu هُوَ حَجٌّ مَبْرُورٌ.

Lebih lanjut Al-Aini berkata, "Berdasarkan riwayat yang pertama, maka kalimat أَفْضَلُ الْجِهَادِ ditetapkan *Marfu'* sebagai *Mubtada'*, dan *Khabar*-nya ialah لَكُنَّ. Perkiraan kalimatnya yakni,

أَفْضَلُ الْجِهَادِ لَكُنَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Jihad yang paling utama bagi kalian adalah haji mabrur."

Pada lafazh riwayat An-Nasa`i disebutkan,

أَلاَ نَخْرُجُ فَنُجَاهِدُ مَعَكَ فَإِنِّيْ لاَ أَرَى عَمَلاً فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ فَقَالَ لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ

"Tidakkah kami keluar berjihad bersama Anda? Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur`an aku tidak melihat amal yang lebih utama dari jihad. Nabi berkata, "Kamu mempunyai jihad yang lebih baik dan lebih bagus, yaitu melaksanakan haji ke Baitullah, haji yang mabrur."

Pada riwayat Ibnu Majah disebutkan dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,*

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita diwajibkan berjihad (berperang)?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Kalian diwajibkan berjihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya, yaitu melaksanakan haji dan umrah."

Masih pada riwayat Ibnu Majah, disebutkan dari Ummu Salamah *Radhiyallahu Anha,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ *"Haji adalah jihad setiap orang yang lemah."*

Pada riwayat An-Nasa`i *Rahimahullah* dengan sanad la ba`sa bihi (tidak mengapa), disebutkan hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,*

جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Jihad orang yang sudah tua, anak kecil, orang lemah dan wanita adalah haji dan umrah."

Haji disebut dengan jihad, karena orang yang melaksanakannya memerangi dirinya sendiri, dengan jalan menahan diri dari syahwatnya dan setan, serta menolak orang-orang musyrik dari Baitullah dengan berkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru di sana." Demikian penjelasan yang diberikan oleh Al-Aini *Rahimahullah.*

Berikutnya, karena ibadah haji mengandung kesulitan, baik yang berhubungan dengan badan maupun yang berhubungan dengan harta. Oleh sebab itulah kedudukannya seperti jihad.

١٥٢١. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

1521. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Sayyar Abu Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hazim berkata, Aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melaksanakan haji ikhlas karena Allah, lalu tidak melakukan jima' dan tidak berbuat kefasikan; maka ia kembali dalam keadaan seperti hari ibunya melahirkannya."*[244]

Syarah Hadits

Perkataannya, مَنْ حَجَّ لِلَّهِ *"Barangsiapa melaksanakan haji ikhlas karena Allah."*

Huruf *lam* pada sabda Nabi لِلَّهِ bermakna ikhlas, yakni melaksanakan haji yang dengannya ia mengharapkan wajah Allah.

Perkataannya, فَلَمْ يَرْفُثْ *"Lalu tidak melakukan jima'."* Yakni tidak menggauli isterinya, sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman, فَلَا رَفَثَ *"Maka janganlah dia berkata jorok (rafats)"* **(QS. Al-Baqarah: 197)**. Yang dimaksud adalah jima' dan faktor-faktor yang dapat mendorongnya.

---

244 Diriwayatkan oleh Muslim (1350).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلَمْ يَفْسُقْ *"Dan tidak berbuat kefasikan."* Yakni tidak berbuat maksiat kepada Allah *Ta'ala,* baik maksiat itu antara dirinya dengan Allah *Ta'ala,* maupun antara dirinya dengan makhluk. Maka, apabila keikhlasan berpadu dengan perbuatan menjauhi hal-hal yang diharamkan secara umum dan menjauhi hal-hal yang diharamkan secara khusus dengan ihram yaitu jima'; maka, ketika itu, orang yang melaksanakannya kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya.

Perkataannya, كَيَوْمِ *"Seperti hari."* Apakah dibaca dengan *fathah* كَيَوْمَ atau dengan *kasrah* كَيَوْمِ?

Jawab, yang paling fasih (tepat) adalah dengan *fathah,* karena kata yaum dan sejenisnya jika di-*idhafah*-kan kepada kata yang *mabni,* maka yang lebih benar adalah dengan *fathah.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ *"Seperti hari dilahirkan oleh ibunya."* Yakni kembali tanpa memikul dosa, sebagaimana halnya dengan janin ketika dilahirkan tidak menanggung dosa. Maka demikian juga halnya dengan orang yang melaksanakan haji.

Dan makna zhahir hadits ini menunjukkan bahwa pengampunan dosa mencakup dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Permasalahan ini menimbulkan perselisihan di kalangan ulama. Apakah hadits-hadits yang bersifat mutlak ini mencakup pengampunan dosa-dosa besar dan kecil, atau disyaratkan dengan harus meninggalkan dosa-dosa besar?

Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu dikaitkan dengan harus meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka mengatakan, "Jika shalat yang lima waktu, shalat Jum'at ke shalat Jum'at berikutnya tidak bisa menggugurkan dosa kecuali dengan meninggalkan dosa-dosa besar, padahal shalat lebih utama dari haji, maka tentunya haji lebih tidak bisa menggugurkannya jika dosa-dosa besar tidak ditinggalkan.

***

5

بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Bab Penetapan Batas Miqat-miqat Haji dan Umrah

١٥٢٢. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ قَالَ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ

1522. *Malik bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zaid bin Jubair telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia datang menemui Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma di rumahnya. Ia memiliki fusthath (kemah) dan suradiq (kemah). Lalu aku bertanya kepadanya, "Darimana aku boleh melaksanakan umrah?" Ibnu Umar menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan Qarn sebagai batasan miqat bagi penduduk Najed, Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah, dan Juhfah bagi penduduk Syam."*[245]

Syarah Hadits

Perkataannya,

فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا

245 Diriwayatkan oleh Muslim (1182).

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan Qarn sebagai batasan miqat bagi penduduk Najed." Yang terdapat dalam banyak riwayat seluruhnya tertera,

يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِيْ الْخَلِيْفَةِ

"Penduduk Madinah mengumandangkan talbiyah haji dari Dzul Khalifah." Para ulama berkata, "Kata يُهِلُّ berbentuk *khabar* namun maknanya perintah. Lafazh terakhir yang ada pada kita ini secara tegas menyebutkan bahwa, mengumandangkan talbiyah haji dari miqat-miqat ini hukumnya fardhu (wajib).

Perkataanya, فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan Qarn sebagai batasan miqat bagi penduduk Najed."* Kata قَرْنٌ, dinamakan dengan قَرْنُ الْمَنَازِلِ, dan sekarang ini dinamakan dengan السَّيْلُ الْكَبِيْرُ.

Perkataannya, وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ *"Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah."*

Dzul Hulaifah adalah tempat yang sudah dikenal. Dinamakan demikian karena adanya *hulafa`* -banyak pohon yang sudah dikenal-. Dan sekarang dinamakan dengan *Bir Ali.*

Perkataannya, وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ *"Juhfah bagi penduduk Syam."* Juhfah adalah desa yang sangat terkenal, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkannya sebagai miqat bagi penduduk negeri Syam. Akan tetapi Juhfah ini telah punah, dan sekarang mereka (penduduk Syam) melakukan ihram dari Rabigh sebagai ganti dari Juhfah. Rabigh agak lebih jauh dari Mekah. Berdasarkan hal ini, maka barangsiapa melakukan ihram dari Rabigh, berarti ia telah melakukan ihram dari Juhfah bahkan lebih.

Keseluruhan miqat yang disebutkan dalam hadits ini ditetapkan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebelum negeri Syam ditaklukkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya negeri Syam akan ditaklukkan dan penduduknya akan melaksanakan haji. Oleh sebab itu, Ibnu Abd Al-Qawi *Rahimahullah* mengisyaratkan dalam *Mazhumah*-nya *Ad-Daliyah Al-Fiqhiyyah,* bahwa penetapannya akan menjadi salah satu miqat haji kaum muslimin merupakan salah satu mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Sebab, beliau telah menentukannya sebelum negeri-negeri tersebut ditaklukkan.

6

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"...Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa,..."* (QS. Al-Baqarah: 197)

١٥٢٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ﴾ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.

1523. *Yahya bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Syababah telah memberitahukan kepada kami, dari Warqa`, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Penduduk negeri Yaman pernah melaksanakan haji dalam keadaan tidak membawa bekal, dan mereka berkata, "Kamilah orang-orang yang bertawakkal kepada Allah." Namun, ketika mereka tiba di Madinah, ternyata mereka mengemis kepada orang-orang. Maka Allah menurunkan ayat, "... Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa..."* ***(QS. Al-Baqarah: 197)****. Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Amr dari Ikrimah secara mursal.*

***

7

بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Bab Tempat Penduduk Mekah Mengumandangkan Talbiyah Untuk Haji dan Umrah

١٥٢٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

1524. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat untuk penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk negeri Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najed, dan Yalamlam untuk penduduk Yaman. Miqat-miqat itu adalah untuk para penduduk negeri-negeri tersebut, dan miqat untuk siapa saja dari negeri yang lainnya, yang berniat untuk melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan orang yang berada di selain miqat-miqat tersebut, maka ia melakukan ihram dari mana ia meniatkan haji ke Mekah, hingga penduduk Mekah melakukan ihram dari Mekah."*[246]

246 Diriwayatkan oleh Muslim (1181) (12).

Syarah Hadits

Lahiriyah perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* menunjukkan bahwa penduduk Mekah mengumandangkan talbiyah haji dan umrah dari Mekah. Karena beliau menyebutkan judul bab kemudian mencantumkan hadits ini. Dinyatakan di dalamnya, *"Hingga penduduk Mekah dari Mekah."* Akan tetapi pernyataan beliau tersebut masih perlu ditelaah kembali. Karena penduduk Mekah tidak mungkin melakukan ihram dari Mekah. Sebab, apabila mereka melakukan ihram dari Mekah, maka amalan mereka hanya sebatas pada melakukan thawaf serta sa'i tanpa menyembelih hewan kurban. Dan umrah itu sendiri terambil dari kata yang maknanya adalah mengunjungi (ziarah). Sementara orang yang berada di negerinya sendiri tidak mungkin disebut sebagai peziarah.

Oleh sebab itu, tatkala Aisyah ingin melakukan ihram dengan umrah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk keluar menuju Tan'im.[247] Sementara saat itu sudah malam dan pasti mengandung kesulitan. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkata kepadanya, "Lakukanlah ihram dari tempatmu, dari Muhashshab!"

Ini sekaligus menjadi dalil bahwasanya tidak ada umrah yang dilakukan dari Mekah. Barangsiapa ingin melaksanakan umrah maka ia pergi ke tanah halal dan berihram dari tanah halal.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ *"Yang ingin melaksanakan haji dan umrah."* Perkataan beliau ini mengandung dalil bahwasanya barangsiapa tidak meniatkan haji atau umrah, maka ia tidak diharuskan mengumandangkan talbiyah dari miqat-miqat yang disebutkan di atas. Misalnya, pergi ke Mekah untuk berbisnis, mengunjungi kerabat, menjenguk orang sakit dan sebagainya. Hal-hal ini tidak mengharuskannya ihram dari miqat, karena ia tidak bermaksud melaksanakan haji dan umrah.

Seandainya ada yang mengatakan, "Apakah dia diharuskan memiliki keinginan (niat) untuk melaksanakan haji dan umrah?"

Jawab, jika ia telah menunaikan haji yang wajib, maka ia tidak diharuskan berniat untuk melaksanakan haji dan umrah. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

---

247 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1556) dan Muslim (1211) (111).

"Haji (yang wajib) hanya sekali saja. Selebihnya adalah tathawwu' (sunnah)."[248]

Namun, jika ia belum melaksanakan haji yang wajib, maka ia harus melakukan ihram. Sedangkan jika ia telah melaksanakan yang wajib, dan ingin melakukan ihram, maka ihram tersebut pada haknya adalah sunnah. Dan tidak diragukan lagi, bahwa sudah sepatutnya seseorang tidak memasuki Mekah kecuali dengan ihram.

***

248 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Al-Musnad* beliau (I/ 255) (2304), Abu Dawud (1721), Ibnu Majah (2886) dan An-Nasa'i (2619).

❮ 8 ❯

بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

Bab Miqat Penduduk Madinah, dan Janganlah Mereka Mengumandangkan Talbiyah Sebelum Sampai di Dzul Hulaifah

١٥٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ

1525. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penduduk Madinah mengumandangkan talbiyah dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah, dan penduduk Najed dari Qarn." Abdullah berkata, "Telah sampai kepadaku berita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sedangkan penduduk Yaman mengumandangkan talbiyah dari Yalamlam."*[249]

Syarah Hadits

Miqat penduduk Madinah adalah dari Dzul Hulaifah, dan itu merupakan tempat yang sudah dikenal. Dinamakan Dzul Hulaifah karena banyaknya pohon Hulafa` di sana.

---

249 Diriwayatkan oleh Muslim (1182) (13).

Perkataan Al-Bukhari, وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ *"Dan janganlah mereka mengumandangkan talbiyah sebelum sampai di Dzul Hulaifah."* Kelihatannya, beliau lebih cenderung berpendapat dimakruhkan atau diharamkannya mengumandangkan talbiyah sebelum sampai di miqat. Hal itu disebabkan jika seseorang mengumandangkannya sebelum miqat, maka keadaannya seperti orang yang mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Jika ia melakukan itu, berarti ia telah mendahului batasan-batasan yang telah ditetapkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama adalah tidak melakukan ihram kecuali dari miqat, minimal kita katakan tentang melakukan ihram sebelum miqat adalah makruh.

Tetapi, apabila seseorang melakukan ihram sebelum miqat untuk lebih berhati-hati maka tidak mengapa. Dan ini diperlukan olehnya ketika ia berangkat dengan menaiki pesawat terbang. Karena sekiranya ia menunda ihramnya hingga sejajar dengan miqat, maka boleh jadi pesawatnya telah melewati miqatnya terlebih dahulu sebelum ia sempat berniat ihram. Sebab, laju pesawat begitu cepat. Dan boleh jadi pula ia ketiduran sehingga ia kehilangan kesempatan untuk ihram dari miqat.

Dalam kondisi demikian, tidak mengapa ia melakukan ihram sebelum sejajar dengan miqat karena adanya kebutuhan yang mengharuskan hal tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ *"Penduduk Madinah mengumandangkan talbiyah."* Kalimat ini berbentuk *khabar* (berita), akan tetapi maknanya adalah perintah. Disebutkan secara tegas dalam hadits Ibnu Umar perintah untuk mengumandangkan talbiyah dari miqat-miqat ini.[250]

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ *"Dan penduduk Syam dari Juhfah."* Juhfah merupakan sebuah dusun kuno dan pernah dihuni. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Allah *Ta'ala* agar memindahkan demam dari Madinah ke Juhfah,[251] dan demam pun turun ke sana, maka penduduknya pergi meninggalkannya. Dan sebagai gantinya, orang-orang menjadikan Rabigh sebagai tempat miqat mereka. Rabigh ini sendiri sedikit lebih jauh dari Mekah, bila dibandingkan jarak dari Juhfah ke Mekah. Oleh sebab itu, ba-

250 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
251 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1889) dan Muslim (1376) (480).

rangsiapa melakukan ihram dari Rabigh, maka sesungguhnya ia telah melakukan ihram dari Juhfah bahkan lebih.

Namun sekarang Juhfah sudah ramai, dan jalannya pun sudah dibuat beraspal. Masyarakat sudah bisa pergi ke sana. Berdasarkan hal ini, maka barangsiapa melakukan ihram dari Juhfah, maka ia telah melakukannya dari miqat yang asli.

Miqat *makani* yang ketiga yakni sabda beliau, وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ *"Dan penduduk Najed dari Qarn."* Maksudnya penduduk Najed melakukan ihram dari Qarn, yaitu Qarn Al-Manazil. Sekarang dinamakan dengan *As-Sail,* dan tempatnya sudah dikenal.

Keempat, Abdullah berkata, "Telah sampai kepadaku berita bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Penduduk Yaman mengumandangkan talbiyah dari Yalamlam."* Yalamlam merupakan sebuah tempat, atau gunung, atau suatu lembah yang sudah diketahui di jalan Yaman. Dinamakan juga dengan As-Sa'diyyah.

Semua miqat yang disebutkan di sini *–dan segala puji hanya milik Allah-* sudah dikenal (diketahui) sekarang, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukannya sebelum negeri yang ditentukan tersebut ditaklukkan. Perkataan beliau ini sebagai isyarat bahwa negeri-negeri itu bakal ditaklukkan. Oleh sebab itu, Ibnu Abdi Al-Qawi *Rahimahullah* berkata dalam *Manzhumah Fiqhiyyah*-nya,

وَتَحْدِيْدُهَا مِنْ مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا لِتَعْيِيْنِهَا مِنْ قَبْلِ فَتْحِ مُعَدَّدِ

Penentuannya termasuk mukjizat Nabi kita

Karena ditentukan sebelum terjadi penaklukan

Maksudnya, di antara tanda kerasulan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah beliau telah menentukan tempat-tempat ini untuk (miqat) para penduduknya, sementara negeri-negeri itu belum ditaklukkan. Itu merupakan sinyal bahwa negeri-negeri itu bakal ditaklukkan, dan para penduduknya akan melaksanakan haji dari miqat-miqat tersebut.

Hanya saja dalam hadits Ibnu Umar ini tidak diterangkan apakah miqat-miqat itu untuk penduduknya secara mutlak, atau selain untuk penduduknya, juga untuk siapa saja yang melintasinya. Namun meskipun begitu, dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* mendatang disebutkan dalil yang menunjukkan hal itu.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 387),

Perkataannya, بَابُ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلاَ يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ *"Bab miqat penduduk Madinah, dan janganlah mereka mengumandangkan talbiyah sebelum sampai di Dzul Hulaifah."*

Isyarat kepada hal ini telah disebutkan pada bab *Fardh Al-Mawaqit* (Penetapan Batas Miqat-miqat)

Penulis (Al-Bukhari) berkesimpulan dari pencantuman *khabar* dengan *shighat khabar,* tetapi maksudnya adalah perintah. Juga, tidak dinukil dari seorang pun yang pernah melaksanakan haji bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menyebutkan bahwa beliau melakukan ihram sebelum Dzul Hulaifah. Dan seandainya bukan karena miqat telah ditentukan, pastilah mereka bergegas melakukan ihram sebelum tiba di Dzul Hulaifah. Karena ini lebih sulit, maka pahalanya lebih banyak. Sedangkan penjelasan matan hadits ini telah disebutkan pada hadits yang sebelumnya."[252]

***

252 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (III/ 387).

《 9 》

بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّأْمِ

Bab Tempat Mengumandangkan Talbiyah Bagi Penduduk Syam

١٥٢٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

1526. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam adalah Juhfah, untuk penduduk Najed adalah Qarn Al-Manazil dan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Tempat-tempat ini merupakan miqat bagi penduduk negerinya, serta bagi selain penduduk negeri tersebut yang melintasi miqat-miqat yang dimaksud. (yakni) Bagi siapa saja yang berniat melaksanakan haji dan umrah. Lalu barangsiapa yang berada di antara Mekah dengan miqat, maka tempat mengumandangkan talbiyahnya adalah dari tempat di mana ia berada. Demikianlah, hingga penduduk Mekah mengumandangkan talbiyah dari Mekah."*[253]

---

253 Diriwayatkan oleh Muslim (1181) (12).

Syarah Hadits

Hadits di atas memiliki tambahan dari hadits yang sebelumnya, yakni penjelasan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menentukan miqat untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam.

Tambahan lainnya, miqat-miqat ini ditetapkan untuk penduduk negeri-negeri yang bersangkutan serta untuk selain penduduk negeri-negeri itu, yang melintasi miqat-miqat tersebut. Jelaslah bahwa ketetapan ini memberikan kemudahan kepada *mukallaf.* Jika tidak ditetapkan demikian, pastinya kita akan mengatakan bahwa apabila seorang penduduk Madinah datang dari jalan Najed, maka ia harus pergi ke Dzul Hulaifah. Dan pastinya kita juga akan mengatakan bahwa jika seorang penduduk Najed datang melewati Dzul Hulaifah, maka ia mesti melakukan ihram dari Qarn. Sehingga tidak diragukan lagi hal ini menimbulkan kesulitan.

Oleh sebab itulah, selain penduduk negeri-negeri tersebut yang melewati miqat-miqat ini, ia melakukan ihram dari negeri-negeri tersebut, agar ia mendapatkan kemudahan dalam melakukan ihramnya. Hanya saja, apakah ihram orang yang bukan penduduk negeri setempat melalui miqat di atas merupakan *rukshah* (keringanan) atau *azimah* (kewajiban) atasnya?

Jawab, mayoritas ulama berpendapat bahwa itu merupakan *azimah,* dan tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan ihram meskipun tidak termasuk penduduknya. Inilah yang merupakan makna lahiriyah hadits.

Ada yang berpendapat bahwa itu merupakan *rukhshah,* dan apabila seseorang menunda ihram ke miqatnya yang asli, maka tidak mengapa. Ini merupakan pendapat Imam Malik. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* lebih memilih pendapat ini.[254]

Keterangan di atas menimbulkan sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Yakni, apabila seseorang pergi dengan menaiki pesawat dari Al-Qashim -misalnya- berniat melaksanakan haji atau umrah, kemudian belum melakukan ihram dari sekitar Dzul Hulaifah hingga ia tiba di Jeddah; maka berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa penetapan miqat untuk selain penduduk negeri yang melintasi negeri tersebut bersifat *azimah* (kewajiban), kami katakan, apabi-

---

254 Silahkan melihat *Al-Akhbar Al-Ilmiyyah min Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* (hlm. 174).

la anda ingin melakukan ihram sekarang, anda harus kembali ke Dzul Hulaifah.

Sedangkan menurut pendapat yang menyatakan bahwa itu merupakan *rukhshah* dan ia boleh melakukan ihram dari miqatnya yang asli, maka kami katakana, pergilah anda ke Qarn! Perbedaannya jelas sekali. Akan tetapi makna zhahir nash menunjukkan bahwa hukumnya adalah *fardhu* (wajib) dan bukan *rukhshah*. Oleh sebab itu, barangsiapa melewati miqat-miqat ini dalam keadaan ingin melaksanakan haji dan umrah, maka ia harus melakukan ihram.

Termasuk dalam faidah hadits ini yaitu siapa saja yang melewati miqat-miqat ini tidak diharuskan melakukan ihram dari sana, apabila ia tidak berniat melaksanakan haji atau umrah. Berdasarkan sabda beliau, *"Dari orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah."*

Jika ada yang berkata, "Perkataan Nabi *"Bagi orang yang ingin"* tidak menunjukkan pada suatu ketidakwajiban, apabila ada nash yang menunjukkan makna wajib. Karena anda berkata kepada seseorang, "Jika kamu ingin mengerjakan shalat maka berwudhu`lah!" Tidak mungkin kita katakan bahwa shalat tergantung keinginan, sehingga jika mau ia melaksanakan shalat dan jika tidak mau tidak melaksanakannya."

Maka kita jawab, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan wajibnya melaksanakan haji atau umrah berulang kali. Bahkan dalil yang ada menunjukkan bahwa haji atau umrah adalah sekali saja. Karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah mewajibkan haji kepada kamu sekalian."* Al-Aqra' bin Habis bangkit dan bertanya, "Apakah harus setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab, *"Haji sekali saja, selebihnya adalah tathawwu' (sunnah)."*[255]

Hadits ini merupakan nash yang tegas bahwa kewajiban haji hanya sekali. Berdasarkan hal ini, maka kita tidak bisa mewajibkan hamba-hamba Allah melaksanakan sesuatu yang tidak Allah wajibkan kepada mereka.

Maka barangsiapa pergi ke Mekah untuk keperluan bisnis, menuntut ilmu, mengunjungi kerabat, menjenguk orang sakit, atau kesibukan lainnya. Sementara ia telah melaksanakan haji yang wajib, maka jika ia mau, ia boleh melakukan ihram, dan jika tidak, maka ia pun boleh tidak melakukannya. Sama saja apakah ia akan berada di Mekah untuk waktu yang lama atau sebentar.

---

255 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Adapun perkataan masyarakat awam bahwa apabila jarak antara ihram dengan sembelihan kurban yang pertamanya adalah lebih dari empat puluh hari, harus melakukan ihram dan jika kurang dari empat puluh hari tidak harus melakukannya, maka itu tidak ada dasarnya sama sekali.

Dengan demikian, pendapat yang benar dan menenangkan hati yaitu barangsiapa telah melaksanakan haji yang wajib, maka ia tidak diharuskan melakukan ihram meskipun ia melewati miqat-miqat itu. Dan hadits di atas dengan tegas berkenaan dengan orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Huruf وَ *"Dan"* di sini bermakna أَوْ *"Atau,"* yakni atau umrah, bukan maknanya orang yang ingin melaksanakan haji dengan cara *Qiran*. Sebab, andaikata kita berlakukan huruf وَ di sini dengan zhahirnya (maksudnya dengan makna "dan"), niscaya maknanya adalah ingin melaksanakan keduanya sekaligus. Sedangkan maknanya tidaklah demikian. Tetapi maknanya yaitu, *"Bagi orang yang ingin melaksanakan haji 'atau' umrah."*

Di antara faidah hadits ialah barangsiapa berada di selain miqat-miqat ini –maksudnya yang lebih dekat ke Mekah dari miqat-miqat tersebut- maka ia melakukan ihram dari tempatnya dan tidak diharuskan pergi ke satu miqat. Dan ini termasuk kemudahan yang diberikan oleh syari'at.

Hal ini juga berlaku kepada orang yang telah melewati salah satu miqat dengan tidak berniat ingin melaksanakan haji atau umrah. Setelah itu terbersit dalam hatinya ingin melaksanakan haji atau umrah, maka kami katakan berkenaan dengan permasalahan ini, "Lakukanlah ihram dari tempat anda memulai niat! Sebab dalam sebagian hadits disebutkan, فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ *"Dari mana saja ia memulai."*[256]

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya seseorang tidak memulai (suatu perbuatan) sebelum berniat. Anggap saja (sebagai contoh) seseorang telah melewati sebuah miqat –dan hendaknya miqat Dzul Hulaifah- hingga sampai ke Jeddah dalam keadaan tidak berniat melaksanakan haji atau umrah. Kemudian terbersit dalam hatinya niat untuk melaksanakan haji atau umrah, maka ia boleh melakukan ihram dari tempatnya. Yakni dari mana ia memulainya.

Jika ada yang berkata, "Bila seseorang telah melewati miqat-miqat ini, sedangkan niatnya adalah mengunjungi keluarganya, sementara

256 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

ia mempunyai niat untuk melaksanakan haji atau umrah pada tahun itu. Sebagai contoh, ada seorang lelaki termasuk penduduk Jeddah, ia telah melewati Dzul Hulaifah, saat itu adalah bulan Sya'ban dan dia berniat melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan, maka apakah ia diharuskan ihram atau tidak?

Jawabnya, tidak. Karena orang itu berniat mengunjungi keluarganya, hanya saja ia berniat akan melaksanakan umrah di bulan Ramadhan.

Demikian juga halnya kalau dia pergi ke rumah keluarganya setelah bulan Ramadhan, sedangkan pada tahun tersebut ia berniat melaksanakan haji, maka ia tidak diharuskan melakukan ihram. Karena niatnya adalah datang untuk mengunjungi rumah keluarganya. Dan apabila telah tiba waktu haji maka ia melakukan ihram di situ.

Faidah lain dari hadits pada bab ini, zhahirnya bahwa penduduk Mekah melakukan ihram dengan umrah dari Mekah. Dan zhahir hadits ini menjadi pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama. Akan tetapi pendapat ini lemah. Yang benar, penduduk Mekah harus keluar ke tanah halal yang lebih rendah. Boleh jadi Arafah, Tan'im atau dari arah Barat. Yang penting mereka harus keluar menuju tanah halal. Dalilnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk keluar menuju Tan'im. Dan beliau tidak mengizinkannya untuk melakukan ihram dari Mekah.[257]

Sekiranya ada yang berkomentar, "Ada yang mengatakan bahwa Aisyah adalah musafir." Kami katakan, "Tidak ada bedanya antara orang yang musafir dengan yang tidak musafir."

Dalilnya adalah para shahabat yang tahallul dari umrah mereka melakukan ihram dengan haji dari Mekah.[258] Dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berkata kepada mereka, "Kamu sekalian bukan penduduk Mekah, keluarlah (pergilah) ke tanah halal!"

Kemudian, jika kita perhatikan makna umrah, maka kita dapati bahwa maknanya adalah ziarah (berkunjung). Jika maknanya adalah berkunjung, maka yang berkunjung seharusnya berasal dari selain rumah orang yang dikunjungi. Atas dasar itu, jika anda ingin melaksanakan umrah sedangkan umrah tempat tahallulnya adalah Al-Haram, maka anda harus datang dari luar Al-Haram.

---

257 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
258 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1567) dan Muslim (1240) (198).

Apabila ada yang mengatakan, "Kalau begitu, bagaimana bisa anda katakan bahwa penduduk Mekah melakukan ihram dengan haji dari Mekah?"

Kami katakan, "Hal ini disebabkan mereka akan datang dari tanah halal, yaitu Arafah untuk melakukan Thawaf dan Sa'i. Oleh sebab itu penjelasan mengenai alasannya tidak bertolak belakang."

Menurut pendapat saya, yang benar lagi sudah pasti, tidak diperbolehkan bagi seseorang di Mekah melakukan ihram dengan umrah dari Mekah. Karena hakekatnya, andaikata ia melakukan ihram dari Mekah, maka sesungguhnya ia melakukan Thawaf, Sa'i dan memangkas rambut saja, dan tidak melaksanakan umrah.

Perkataannya, وَفِيْ أَهْلِ مَكَّةَ *"Dan pada penduduk Mekah."* Apakah orang yang berasal dari luar Mekah, namun ia sedang berada di Mekah dapat dikiaskan (dianalogikan) kepada penduduk Mekah?

Jawabnya, ya. Bahkan sebenarnya tidak ada kias (analogi) dalam masalah ini, karena nash dalil menyebutkan demikian. Para shahabat yang melakukan tahallul dari umrah mereka pada haji Wada', semuanya melakukan ihram dari daerah Al-Abthah di Mekah.

***

10

بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

Bab Tempat Penduduk Najed Mengumandangkan Talbiyah

١٥٢٧. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ح.

1527. *Ali telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kami menghafalnya dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan miqat.*[259] *(H).*

١٥٢٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ .

1528. *Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tempat penduduk Madinah mengumandang-*

259 Diriwayatkan oleh Muslim (1182) (14).

kan talbiyah adalah Dzul Hulaifah. Tempat penduduk Syam mengumandangkan talbiyah adalah Mahya'ah –yaitu Juhfah-. Dan tempat penduduk Najed (mengumandangkan talbiyah) adalah Qarn." Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda –sementara aku tidak mendengarnya-, "Tempat penduduk Yaman mengumandangkan talbiyah adalah Yalamlam."[260]

Syarah Hadits

Hadits di atas sudah dijelaskan sebelumnya. Meskipun hadits-hadits ini memiliki lafazh yang beragam, akan tetapi maknanya sama. Dan di antara sifat wara` Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah ia menisbatkan penetapan miqat Yalamlam kepada penduduk Yaman. Boleh jadi karena orang lain yang memberitahukan hal itu kepadanya. Dan ini seperti perkataannya *Radhiyallahu Anhuma* mengenai shalat sunnah Fajar, ketika ia menyebutkan shalat-shalat sunnah Rawatib yang dikerjakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ia berkata, "Dan Hafshah telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat dua rakaat ringan sesudah fajar. Dan itu merupakan saat di mana aku tidak masuk menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[261]

***

260 Diriwayatkan oleh Muslim (1182) (14).

261 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1173) dan Muslim (723) (88).

11

بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ

Bab Tempat Mengumandangkan Talbiyah Bagi Orang yang Berada di Selain Miqat-miqat yang Telah Ditetapkan

١٥٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

1529. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam adalah Juhfah, untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam, dan untuk penduduk Najed adalah Qarn. Miqat-miqat tersebut adalah untuk para penduduk negeri yang bersangkutan, serta untuk penduduk luar yang melewatinya, yang berniat melaksanakan haji atau umrah. Barangsiapa yang berada di selain miqat-miqat itu, maka miqatnya adalah dari tempat ia berada. Hingga penduduk Mekah mengumandangkan talbiyah dari Mekah."*[262]

262 Diriwayatkan oleh Muslim (1181) (11).

Syarah Hadits

Sebelumnya telah disebutkan bahwa ini dinisbatkan kepada penduduk Mekah ketika melaksanakan haji. Adapun dalam pelaksanaan umrah, maka mereka harus keluar menuju ke tanah halal. Boleh jadi Arafah, Tan'im, Ji'irranah, atau Muyaibah.

***

12

بَاب مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

Bab Tempat Mengumandangkan Talbiyah Bagi Penduduk Yaman

١٥٣٠. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

1530. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkan miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, untuk penduduk Syam adalah Juhfah, untuk penduduk Najed adalah Qarn Al-Manazil, dan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Miqat-miqat itu adalah untuk para penduduk negeri yang bersangkutan. Juga untuk orang luar yang melewatinya, yang berniat melaksanakan haji atau umrah. Barangsiapa berada di selain miqat-miqat tadi, maka dari mana ia memulai, hingga penduduk Mekah mengumandangkan talbiyah dari Mekah."*[263]

***

263 Diriwayatkan oleh Muslim (1811) (12).

13

بَاب ذَاتُ عِرْقٍ لأَهْلِ الْعِرَاقِ

Bab Dzat 'Irq Adalah Miqat Untuk Penduduk Irak

١٥٣١. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ

1531. *Ali bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Tatkala kedua kota ini telah ditaklukkan, para penduduknya datang menjumpai Umar. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menentukan miqat untuk penduduk Najed adalah Qarn, sementara posisinya menyimpang dari haluan jalan kami. Sedangkan jika kami ingin menempuh dari Qarn, maka akan terasa sulit bagi kami." Umar berkata, "Lihatlah kesejajarannya dari jalan kalian!" Maka Umar menetapkan Dzat Irq sebagai miqat mereka."*

Syarah Hadits

Perkataannya, الْمِصْرَانِ *"Dua kota."* Yang dimaksud adalah kota Bashrah dan Kufah, keduanya merupakan kota, hanya saja diungkapkan de-

ngan kata *Al-mishrani.*

Perkataannya, انْظُرُوْا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ *"Lihatlah kesejajarannya dari jalan kalian!"* Yang dimaksud dengan حَذْوِهَا adalah الْمُسَاوَاةُ *"Kesamaan."* Apakah yang dimaksud dengan kesamaan di sini adalah kesamaan dengan garis lurus atau dengan garis menikung? Dengan pengertian kita memposisikan diri kita dengan Mekah sebagaimana memposisikan Qarn Al-Manazil dengan Mekah?

Jawab, di antara keduanya ada perbedaan. Jika kita katakan garis lurus, boleh jadi Dzat Al-Irq lebih jauh dari Qarn Al-Manazil. Sedangkan jika kita katakan bahwa garisnya harus condong sedikit agar jarak antara Dzat Al-Irq dengan Mekah seperti jarak antara Mekah dengan Qarn Al-Manazil. Dan inilah makna zhahir hadits di atas. Sedangkan yang pertama, tidak diragukan lagi (mengambil garis lurus) masih mengandung kemungkinan yang lain.

***

14

بَابٌ

Pasal

١٥٣٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ

1532. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menderumkan untanya di Al-Bathha`, di Dzul Hulaifah. Lalu beliau mengerjakan shalat di situ. Dan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma melakukan itu."*[264]

Syarah Hadits

Telah diterangkan sebelumnya, jika Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata *Bab* namun tidak menyebutkan judul, maka sama dengan perkataan para penulis *Fashl* (pasal). Oleh sebab itu, hendaklah istilah ini benar-benar diperhatikan.

Hadits ini mengandung faidah antusias Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* untuk mencari tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau mengerjakan shalat di sana. Hingga ia begitu antusias mencari tempat-tempat yang pernah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgahi lalu buang air kecil di situ.

---

264 Diriwayatkan oleh Muslim (1257) (430).

Akan tetapi, Syaikhul Islam *Rahimahullah* mengatakan bahwa dalam perkara ini, para shahabat yang lain menyelisihinya dan berkata, "Sesungguhnya tidak ada *uswah* (ikutan) kecuali dalam masalah ibadah saja. Adapun yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai kebiasaan maka tidak diikuti.

Sebagai contoh, seorang muslim mengetahui bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di sebuah tempat, lalu ketika kembali dari Arafah menuju Muzdalifah beliau buang air kecil di salah satu sisi jalan. Apakah kita dapat mengatakan bahwa kita disunnahkan untuk singgah di tempat tersebut dan buang air kecil di situ?

Jawab, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* melakukannya dan mencari-carinya. Akan tetapi hukum asal menurut mayoritas shahabat, juga yang dipedomani oleh mayoritas ulama bahwa ini tidak termasuk perkara yang diikuti.

***

15

خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Keluar Melalui Jalan Asy-Syajarah

١٥٣٣. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ

1533. *Ibrahim bin Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah keluar melalui jalan Asy-Syajarah dan masuk melalui jalan Al-Mu'arras. Dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika keluar menuju Mekah, beliau mengerjakan shalat di masjid Asy-Syajarah, sedangkan jika kembali, beliau mengerjakan shalat di Dzul Hulaifah di dasar lembah. Dan beliau bermalam di situ hingga pagi."*[265]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 391- 392),

265 Diriwayatkan oleh Muslim (1257) (223).

بَابُ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

"Bab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Keluar Melalui Jalan Asy-Syajarah."

Iyadh berkata, "Jalan Asy-Syajarah merupakan jalan yang dikenal sebagai jalan bagi orang yang ingin pergi ke Mekah dari Madinah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar darinya menuju Dzul Hulaifah, lalu bermalam di tempat tersebut. Dan apabila kembali dari Dzul Hulaifah, beliau juga bermalam di situ. Beliau juga masuk melalui jalan Al-Mu'arras; yakni sebuah tempat yang sudah dikenal juga. Baik Asy-Syajarah maupun Al-Mu'arras, jaraknya adalah enam mil dari Madinah. Hanya saja Al-Mu'arras sedikit lebih dekat. Pada bab selanjutnya, permasalahan ini akan dijelaskan lebih terperinci lagi.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* biasa melakukan itu, sebagaimana yang beliau lakukan pada hari raya. Beliau pergi dari satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Dan hikmahnya telah dijelaskan sebelumnya dengan panjang lebar. Sebagian ulama berkata, "Sesungguhnya persinggahan beliau di situ bukanlah disengaja, hanya kebetulan saja." Hal ini dinukil oleh Isma'il Al-Qadhi dalam *Al-Ahkam* dari Muhammad bin Al-Hasan. Hanya saja ia mengkritiknya.

Yang shahih, beliau sengaja singgah di tempat itu, tujannnya agar tidak memasuki Madinah di malam hari. Dan ini dibuktikan oleh perkatan Ibnu Umar, *"Dan beliau bermalam sampai pagi."* Juga karena sebuah makna, yakni mencari keberkahan, sebagaimana yang akan dipaparkan pada bab selanjutnya. Telah disebutkan pula isyarat kepada sesuatu dari hadits bab di akhir-akhir bab masjid. Dan redaksi hadits yang disebutkan pun lebih panjang dari ini." Demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Adapun beliau sengaja bermalam kemudian masuk ke Madinah di siang hari, maka tidak ada perkara yang pelik dalam hal ini. Yang menjadi permasalahan adalah apakah beliau sengaja bermalam di tempat tersebut atau hanya kebetulan saja? Hal ini memerlukan dalil. Namun, paling tidak, tidak ada dalil yang melarang seseorang bermalam di tempat tersebut, untuk membangkitkan rasa cinta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hatinya, di mana ia merasa bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah bermalam di sana.

16

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

Bab Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Al-'Aqiq adalah lembah yang diberkahi."*

١٥٣٤. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ

1534. *Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid dan Bisyr bin Bakr At-Tinnisi telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ikrimah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengatakan, bahwa ia mendengar Umar Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata mengenai lembah Al-Aqiq, "Aku didatangi seorang utusan Rabbku tadi malam, lalu ia berkata, "Laksanakanlah shalat di lembah yang diberkahi ini, dan ucapkanlah, "Umrah dalam haji!"*

Syarah Hadits

Sisi keberkahannya adalah, bahwa Al-Aqiq merupakan lembah yang diberkahi. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sengaja bermalam di sana.

١٥٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ

1535. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Salim bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ketika berada di Mu'arras, tepatnya di Dzul Hulaifah di dasar lembah, beliau tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada yang berkata kepada beliau, "Sesungguhnya kamu berada di Al-Bathha` yang diberkahi." Salim pernah tinggal bersama kami. Ia bermaksud mendatangi tempat deruman unta yang pernah dijadikan Abdullah (Ibnu Umar) sebagai tempat deruman untanya. Ia sangat berantusias mencari Mu'arras (tempat yang biasa dijadikan persinggahan di akhir malam oleh) Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tempat itu lebih rendah dari masjid yang terdapat di dasar lembah. Dan tempat tersebut terletak di tengah-tengah antara mereka dengan jalan itu."*[266]

Syarah Hadits

Semua ini mengharuskan kita mengenali dan mengetahui tempat-tempat yang dimaksud.

***

266 Diriwayatkan oleh Muslim (1346) (434).

17

بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

Bab Mencuci Bau Parfum dari Pakaian Sebanyak Tiga Kali

١٥٣٦. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ قَالَ فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ

1536. *Abu Ashim berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Atha` telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Shafwan bin Ya'la telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ya'la berkata kepada Umar Radhiyallahu Anhu, "Beritahukanlah kepadaku keadaan Nabi*

Shallallahu Alaihi wa Sallam, tatkala beliau menerima wahyu!" Umar berkata, "Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di Al-Ji'ranah dengan ditemani oleh beberapa orang shahabatnya, seorang laki-laki datang menemui beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai seseorang yang melakukan ihram dengan umrah dalam keadaan melumuri dirinya dengan minyak wangi?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diam sesaat, lalu datanglah wahyu kepada beliau. Lalu Umar Radhiyallahu Anhu memberikan isyarat kepada Ya'la. Lalu Ya'la datang sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan pakaian yang telah dipergunakan untuk berteduh. Beliau memasukkan kepalanya, lalu tiba-tiba wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerah dan terdengar suara dengkuran dari beliau. Kemudian suara dengkuran tersebut lenyap. Lantas beliau bertanya, "Di mana orang yang tadi bertanya tentang umrah?" Tidak lama kemudian orang itu dibawa ke hadapan beliau. Nabi berkata, "Cucilah bau parfum yang ada padamu sebanyak tiga kali! Tanggalkanlah pakaianmu yang berjahit! Dan lakukanlah pada umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan pada hajimu!" Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah dia benar-benar ingin membersihkannya ketika beliau memerintahkannya untuk mencuci bau parfum itu sebanyak tiga kali?" "Ya." Jawab Atha`.

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *"Bab mencuci bau parfum sebanyak tiga kali."* Kata الْخَلُوقِ yaitu parfum, dan parfum itu sendiri ada beberapa macam.

Hadits ini mengandung dalil beratnya kesulitan yang dialami Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika wahyu turun kepada beliau, sebagai perwujudan firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

"Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu." **(QS. Al-Muzzammil: 5)**. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa wahyu turun kepada beliau, yang saat itu beliau dalam kondisi dipangku oleh Hudzaifah dengan pahanya. Hudzaifah menuturkan, "Hingga hampir saja pahaku remuk, karena menahan kepala beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Dan ini termasuk perkara yang Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk bersabar atasnya. Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu (Muhammad) secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu,..." **(QS. Al-Insan: 23-24).**

Hadits di atas juga mengandung dalil bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersikap *tawaqquf* (tidak memberikan komentar) pada perkara yang wahyu belum turun kepadanya, dan bukan merupakan tempat untuk berijtihad. Lantas bagaimana dengan kita? Kita memberikan fatwa tanpa mempedulikan konsekuensinya, seakan-akan wahyu turun kepada kita.

Padahal yang diwajibkan adalah bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Karena orang yang diberi fatwa akan berkata tentang Allah *Azza wa Jalla*, "Ini adalah syari'at Allah."

Hadits tersebut juga mengandung dalil bahwa apabila seseorang hendak melakukan ihram, sementara ia mengenakan parfum, maka ia harus mencucinya (menghilangkannya). Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اِغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"Cucilah bau parfum yang ada padamu, sebanyak tiga kali!"

Kandungan lain yang terdapat dalam hadits ini adalah menghilangkan bau parfum dilakukan sebanyak tiga kali. Sekalipun sudah hilang hanya dengan sekali cuci, namun tetap mencucinya sebanyak tiga kali, demi melaksanakan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Faidah lainnya dari hadits di atas yaitu bahwa barangsiapa mengenakan pakaian ihram yang mengandung parfum, maka ia harus menanggalkannya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ *"Dan tanggalkan pakaianmu yang berjahit!"* Karena pakaian tersebut mengandung parfum.

Sedangkan pendapat sebagian ulama *Rahimahumullah* yang mengatakan bahwa hukum melumuri pakaian ihram dengan parfum hanya makruh, maka harus ditelaah kembali. Yang benar, hukumnya

adalah haram.[267] Dan mempergunakan parfum sesudah mengenakan pakaian ihram merupakan perkara yang jelas (hukumnya). Adapun mengenakannya sebelum memakai pakaian ihram, maka karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَلْبَسُوْا ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ

"Jangan mengenakan pakaian yang telah dicelup dengan za'faran dan wars!"[268]

Maka yang benar, bahwa hukum melumuri pakaian ihram dengan minyak wangi bagi seseorang sebelum ia berniat, lalu memakainya, adalah haram hingga ia mencucinya.

Hadits ini juga memberikan faidah bahwa umrah seperti haji. Apa yang dikerjakan ketika melaksanakan haji, dikerjakan juga ketika melaksanakan umrah. Landasannya adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

اِصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ

"Kerjakanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu kerjakan dalam hajimu!"

Akan tetapi, ada beberapa perkara yang dikecualikan, dalam artian ada yang tidak dilakukan ketika umrah, namun dilakukan ketika melaksanakan haji. Dan beberapa perkara yang dikecualikan itu telah menjadi ijma' para ulama. Seperti Wuquf di Arafah, Mabit (bermalam) di Muzdalifah, berdiam di Mina, serta melontar tiga jumrah. Menurut ijma' ulama, amalan-amalan ini tidak dilakukan dalam umrah.[269]

Yang dilakukan hanyalah Thawaf, Sa'i, mencukur rambut atau memangkasnya dan perkara-perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram. Amalan-amalan ini dikerjakan baik dalam haji maupun umrah.

Hadits di atas juga mengandung dalil wajibnya melakukan Thawaf Wada' untuk umrah, berdasarkan keumuman sabda Nabi, *"Sebagaimana yang kamu kerjakan dalam hajimu."* Oleh sebab itu, apabila seseorang melakukan umrah maka ia tidak boleh keluar dari Mekah kecuali dengan melakukan Thawaf Wada'. Hanya saja barangsiapa telah melakukan Thawaf, Sa'i, memangkas rambut dan pergi, maka cukup

---

267 Silahkan melihat *Al-Mubdi'* (III/ 116) dan *Al-Furu'* (III/ 218).
268 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1542) dan Muslim (1177) (1).
269 Silahkan melihat *Al-Iqna' Fi Masa`il Al-Ijma'* karya Ibnu Al-Qaththan *Rahimahullah* (I/286) (1609) dan *At-Tamhid* (II/265).

baginya dengan Thawaf yang telah dikerjakannya tersebut. Dan Al-Bukhari *Rahimahullah* telah membuat judul bab dalam masalah ini. Beliau mengatakan *Bab Orang yang Telah Melaksanakan Thawaf Dalam Umrah Boleh Tidak Melakukan Thawaf Wada'*. Beliau berhujjah dengan perbuatan Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang melaksanakan umrah di malam Hashba`. Dan setelah melaksanakannya ia pulang ke Madinah.[270]

Adapun pendapat sejumlah ulama yang menyatakan bahwa Thawaf Wada' untuk umrah tidak wajib, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan untuk melaksanakannya kecuali dalam haji. Maka dapat dibantah bahwa perkara ini tergolong permasalahan yang hukumnya telah diperbaharui. Memang benar, sekiranya diperkirakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan umrah setelah hajinya dan beliau tidak melaksanakan Thawaf Wada`, niscaya hal ini bisa menjadi dalil. Adapun jika beliau tidak mengatakan itu (yaitu *"Sebagaimana yang kamu lakukan dalam hajimu"*) kecuali pada haji Wada`, maka dapat dijawab bahwa itu termasuk bab perkara yang pengharusannya mengalami pembaharuan.

Berdasarkan hal ini, apakah kita bisa mengkiaskan penghilangan najis atas penghilangan bau parfum pada pakaian ihram? Dalam artian kita katakan bahwa menghilangkan najis harus diulang sampai tiga kali?

Jawab, tidak diragukan lagi bahwa umumnya najis tidak bisa hilang kecuali dengan tiga kali pembersihan. Namun, jika diperkirakan bahwa ia bisa hilang dengan kurang dari tiga kali pembersihan, maka tempat itu (yang terkena najis) dalam kondisi tersebut sudah suci. Sebab, kita memiliki sebuah kaidah dalam masalah penghilangan najis. Kaidahnya, "Najis adalah benda yang kotor. Ketika ia bisa hilang dengan benda apa pun yang dapat menghilangkannya, maka hukum najisnya pun hilang."

Oleh karena itu banyak orang yang bertanya-tanya tentang mencuci pakaian dengan uap. Apakah pakaian bisa suci dengannya atau tidak?

Jawab, bisa suci selama kotorannya sudah hilang dan najisnya juga sudah hilang. Dan inilah maksudnya. Karena menghilangkan najis tidak mesti dengan menggunakan air, bahkan boleh menghilangkannya dengan segala benda yang dapat menghilangkannya. Jika sandal

---

270 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1762) dan Muslim (1211) (111).

terkena najis -misalnya- maka ia disucikan oleh tanah. Ujung pakaian wanita yang terseret di berbagai tempat yang kotor disucikan dengan benda yang setelahnya. Dan *istijmar* (bersuci menggunakan batu) dapat menggantikan kedudukan air ketika ber*istinja*` (bersuci).

Bahkan, setiap kali benda najis telah hilang maka benda tersebut telah menjadi suci. Hingga andai diperkirakan najis itu -katakanlah air kencing manusia- mengenai tanah, kemudian bekasnya hilang –sementara bekas air kencing bisa diketahui jika ia mengenai tanah, maka ia memiliki warna-. Akan tetapi karena angin dan cahaya matahari, warnanya bisa hilang. Maka kita dapat katakan bahwa tempat yang terkena air seni tadi sudah suci sekarang, meskipun menyucikannya bukan dengan air.

Namun tidak tepat bila keterangan di atas ditolak dengan alasan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan agar air kencing orang Arab Badui yang kencing di masjid disiram dengan setimba air.[271] Karena ini lebih cepat menghilangkan najis. Maksudnya, menyiramkan air keatas air kencingnya lebih cepat menghilangkan bekasnya, daripada hilang bekasnya dengan panas matahari atau angin. Ditambah lagi waktu itu orang-orang perlu menggunakan masjid. Karena itu, kita tidak bisa katakan, "Tunggulah sebentar hingga bekas air kencing tersebut hilang dengan panas matahari dan angin."

***

271 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

18

بَابُ الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ.

وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ.

وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا

Bab Memakai Parfum Ketika Ihram, dan Apakah yang Boleh Dipakai Jika Seseorang Ingin Melakukan Ihram, Menyisir Rambut dan Meminyakinya

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Orang yang melakukan ihram boleh mencium bau harum, bercermin, serta berobat dengan apa yang dimakannya, yakni minyak dan mentega."

Atha` berkata, "Orang yang melakukan ihram boleh memakai cincin dan memakai tas."

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* melakukan thawaf dalam keadaan ihram, dan ia mengikat perutnya dengan kain.

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berpendapat tidak mengapa orang-orang yang mengangkat tandunya mengenakan *tubban*.

Inilah sejumlah *atsar* dari kaum Salaf *Radhiyallahu Anhum,* mengandung beberapa permasalahan berikut.

- Pertama, memakai parfum ketika melaksanakan ihram.

  Tidak diragukan lagi bahwa memakai parfum sebelum ihram merupakan Sunnah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai

parfum sebelum beliau melakukan ihram. Dan wangi parfum itu masih melekat di pakaian ihram beliau setelah niat ihram. Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Seakan-akan aku masih melihat kilauan minyak kesturi di bagian sigaran rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau dalam keadaan ihram."[272]

Dalam kondisi ini, jika masih tersisa parfum di rambut orang yang sedang melaksanakan ihram hingga terlihat kemilaunya, lantas ia ingin berwudhu`, sementara jika berwudhu` dia harus mengusap kepalanya, dan apabila ia mengusap kepalanya sudah barang tentu parfum itu akan melekat di tangannya; maka apakah kita katakan, bahwa ia boleh mengusap kepalanya tetapi harus membayar fidyah karena sengaja memakai parfum, atau kita katakana, ia tidak boleh mengusap kepalanya dan harus bertayammum, atau juga kita katakan, ia boleh mengusap kepalanya meskipun parfum itu akan melekat di tangannya karena pada awalnya ia tidak sengaja memakai parfum?

Jawabnya, ia harus mengusap kepalanya meskipun parfumnya melekat di tangannya, namun ia tidak boleh sengaja menggosok kepalanya dengan terlalu menekan hingga parfumnya melekat ke tangan lebih banyak. Dan ini *–Alhamdulillah-* yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena kemilau minyak kesturi masih terlihat di sigaran rambut beliau, dan beliau mandi sambil menggosok kepalanya seperti itu, sementara beliau dalam keadaan ihram. Adapun perkataan Al-Bukhari *"Apa yang ia pakai jika ia hendak melakukan ihram, menyisir rambut dan meminyaki rambut,"* maka sebagaimana diketahui bahwa jika seseorang ingin melakukan ihram, ia memakai sarung dan selempang. Inilah yang disyari'atkan, sehingga semua orang yang melaksanakan haji tetap memakai pakaian yang sama.

Perkataannya, وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ *"Menyisir rambut dan meminyakinya."* وَيَتَرَجَّلُ artinya menyisir rambut, sedangkan يَدَّهِنُ artinya meminyakinya. Akan tetapi, apakah ia boleh meminyaki rambutnya dengan minyak rambut yang mengandung parfum, atau tidak boleh?

Jawabnya, tidak mengapa sekalipun minyak rambut itu mengandung parfum. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melumuri kepalanya (rambutnya) dan jenggotnya dengan parfum.

Perkataannya, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ *"Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Orang yang melakukan ihram boleh mencium*

---

272 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1538) dan Muslim (1190) (39).

bau harum." Dalam hal ini, ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Yaitu, apakah orang yang melakukan ihram boleh mencium parfum atau tidak?

Sejumlah ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada juga sebagian ulama yang membolehkan secara mutlak.

Sementara yang lainnya membuat perincian. Jika orang yang melakukan ihram perlu melakukan itu (mencium bau harum), seperti orang yang berdiri di dekat penjual minyak wangi dan ia ingin membeli parfum darinya, maka tidak mengapa ia menciumnya untuk bisa membedakan mana parfum yang enak baunya, mana yang tidak.

Inilah pendapat yang pertengahan, namun tidak melakukannya lebih utama. Karena apabila bau harum tercium oleh orang yang melakukan ihram, ia akan merasa bergairah, senang dan bersemangat. Akan tetapi jika ia memang memerlukannya maka boleh-boleh saja.

Adapun berdasarkan zhahir riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwa ia menciumnya, maka hukumnya boleh.

Perkataannya, وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ *"Dan bercermin."* Yakni untuk merapikan rambutnya dan berhias.

Perkataannya, وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ *"Dan berobat dengan apa yang dimakannya, minyak dan mentega."* Maksudnya, ia boleh memakan makanan yang baik, demikian juga ia diperbolehkan berobat. Karena hal-hal ini tidak termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram. Dan hukum asal itu semua adalah halal dan diperbolehkan.

Atha` berkata, وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ "Atha` berkata, "Boleh mengenakan cincin dan memakai tas." Kata يَتَخَتَّمُ artinya mengenakan cincin. Sedangkan الْهِمْيَانَ sama dengan شَنْطَة *"Tas"* yang dipergunakan seseorang untuk menyimpan biaya keperluan dan mengikatkannya di perutnya. Ini diperbolehkan.

Dan jika kita kembali kepada masa sekarang, kita dapat katakan bahwa status jam tangan persis seperti cincin. Oleh sebab itu, orang yang melakukan ihram diperbolehkan memakai jam tangan.

Sedangkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang menyebutkan tentang pakaian apa yang dipakai oleh orang yang melakukan ihram, maka dapat diambil darinya faidah apa yang dapat dipakai oleh orang yang melakukan ihram. Sebab dalam hadits itu ia berkata,

"Ia (orang yang melakukan ihram) tidak boleh mengenakan pakaian ini dan itu." Ini memberikan makna bahwa selain yang disebutkan itu boleh dipakai oleh orang yang melakukan ihram.

Sementara itu, Atha` adalah ulama rujukan bagi penduduk Mekah waktu itu. Dan beliau adalah orang yang paling mengetahui masalah manasik. Sebab, beliau hidup di Mekah. Maka dalam masalah ini, beliaulah yang dijadikan sebagai tempat rujukan.

Perkataannya,

وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ

"Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma melakukan Thawaf dalam keadaan ihram, dan ia mengikat perutnya dengan kain." Yakni mengenakan sabuk dari kain. Yang dimaksud dengan ثَوْب *"Kain"* di sini adalah sepotong kain tenunan. Berdasarkan hal ini, maka orang yang melakukan ihram boleh memakai sabuk dari apa pun di perutnya.

Perkataannya,

وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا

"Aisyah Radhiyallahu Anha berpendapat tidak mengapa orang-orang yang mengangkat tandunya mengenakan tubban (cawat)." Kata التُّبَّان yaitu celana pendek yang menutupi aurat dan bagian paha yang dekat darinya. Aisyah berpendapat bahwa itu diperbolehkan. Sepertinya ia hendak membawa sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ *"Barangsiapa tidak mendapati (mempunyai) sarung, maka hendaklah ia mengenakan celana!"* kepada makna bahwa yang dimaksud adalah celana yang biasa dan panjang. Adapun celana yang pendek maka diperbolehkan. Ini merupakan pendapatnya.

Namun yang jelas adalah seseorang tidak boleh mengenakan celana pendek (cawat) kecuali ketika darurat. Jika ia dalam kondisi terdesak maka tidak mengapa ia memakainya.

Contoh keadaan darurat di mana *tubban* boleh dipakai: orang-orang yang kulit pahanya akan terkelupas ketika berjalan kaki. Ada sebagian orang yang jika berjalan kaki tanpa mengenakan celana maka kulit pahanya akan terkelupas. Ini dapat dikatakan sebagai kondisi darurat. Dan jika ia boleh mengenakannya dalam kondisi darurat, apakah ia diharuskan membayar *dam* atau tidak?

Jawab, sebuah kaidah menyebutkan bahwa apabila orang yang melakukan ihram perlu melakukan salah satu perkara yang dilarang, maka ia boleh melakukannya namun harus membayar fidyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ujrah *Radhiyallahu Anhu* ketika ia mengalami gangguan di kepalanya. Maka ia mencukur rambutnya dan membayar fidyah.

Berdasarkan riwayat ini, maka orang tadi boleh memakai celana namun harus membayar fidyah. Akan tetapi, permasalahan pakaian berbeda-beda. Pakaian yang berjahit, pakaian gamis atau celana tidak ada fidyahnya. Siapa yang mengatakan bahwa pakaian-pakaian tersebut ada fidyahnya (jika dipakai saat ihram -peng-), padahal Allah *Ta'ala* berfirman kepada Rasul-Nya,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَـٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ

"...Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu,..." **(QS. An-Nahl: 89)**. Allah Jalla wa 'Ala juga berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"...Dan Tuhanmu tidak lupa." **(QS. Maryam: 64)**. Di manakah dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah disebutkan bahwasanya orang yang memakai baju gamis atau celana ketika ihram harus membayar fidyah?[273]

Sebagian ulama mengkiaskannya kepada mencukur rambut, dan mengatakan bahwa *illat* (sebab) yang menggabungkan keduanya adalah karena melakukan keduanya mengandung sikap bermewah-mewah.

Namun kita dapat menanyakan kembali, "Siapakah yang mengatakan bahwa *illat* larangan mencukur adalah adanya sikap bermewah-mewah?"

Yang jelas, *illat* larangan mencukur rambut bagi orang yang melakukan ihram agar rambutnya tetap sebagaimana sebelumnya, agar ia dapat menyempurnakan ibadahnya. Karena ibadah ini ada kaitannya dengan rambut kepala, bisa jadi mencukur atau memangkas rambut. Dan jika ia mencukurnya maka gugurlah ibadah ini. Sedangkan yang lain tidak sama dengannya.

---

273 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian kita katakan bukankah orang yang melakukan ihram boleh meminyaki rambutnya? Bukankah dia boleh mandi? Bukankah ia boleh menghilangkan kotoran? Dan bukankah ia boleh tinggal di dalam kemah yang ber-AC?

Tidak diragukan lagi bahwa semuanya itu dibolehkan baginya. Dan semuanya itu merupakan sikap bermewah-mewah. Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa *illat* pengharaman mencukur rambut adalah sikap bermewah-mewah merupakan pendapat yang tidak berdalil sama sekali dan tidak berlaku.

Oleh karenanya, kami berpendapat tidak ada fidyah pada semua perkara yang dilarang kecuali yang ditetapkan oleh dalil Syara'. Karena kita tidak boleh mengharuskan para hamba Allah untuk melakukan suatu perkara yang Allah *Azza wa Jalla* sendiri tidak mengharuskannya pada mereka.

Tetapi, jika ada yang berkata, "Ini dalam rangka mendidik manusia agar mereka menghormati syi'ar-syi'ar haji."

Tetap kita katakan bahwa kita tidak boleh mewajibkan mereka. Dan fidyah (denda) itu sedikit. Adakalanya berpuasa selama tiga hari, memberi makan enam orang miskin dan setiap orangnya mendapatkan setengah *sha'*, dan adakalanya menyembelih kambing. Karena semua perkara yang dilarang dalam ihram terbagi menjadi lima bagian.

- Pertama, tidak ada fidyah sama sekali, hingga menurut sebuah pendapat, meskipun melakukan akad nikah.
- Kedua, fidyahnya adalah membayar yang setimpal, yaitu jika seseorang berburu.
- Ketiga, fidyahnya adalah diberi pilihan antara tiga perkara, yaitu fidyah karena mencukur rambut.
- Keempat, tidak disebutkan fidyahnya. Dalam hal ini, mereka (para ulama) berkata dikaitkan dengan fidyah karena mencukur rambut. Dengan demikian fidyahnya diberi pilihan. Termasuk di dalamnya memotong kuku, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya hal itu termasuk yang dilarang. Termasuk juga bercumbu tanpa melakukan jima'.
- Kelima, melakukan jima', dan fidyahnya adalah seekor unta.

١٥٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ؟

1537. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pernah meminyaki rambutnya. Lalu aku menceritakannya kepada Ibrahim. Ia berkata, "Apa yang kamu perbuat dengan ucapannya?"*

١٥٣٨. حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1538. *Al-Aswad telah memberitahukan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Ia berkata, "Seakan-akan aku melihat kemilau parfum di sigaran rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau sedang melakukan ihram."*[274]

Syarah Hadits

Perkataannya, مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ؟ *"Apa yang kamu perbuat dengan ucapannya?"*

Sepertinya Ibrahim *Rahimahullah* mengingkari perbuatan meminyaki rambut dengan minyak. Lantas jelas baginya bahwasanya meminyaki rambut bukanlah perkara yang mungkar. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* setelah ihram, terlihat kemilau minyak kesturi di sigaran rambut beliau. Kata وَبِيصِ artinya berkilau dan bercahaya.

Oleh sebab itu, dari Sunnah ini para ulama *Rahimahumullah* mengambil ketetapan bahwa kelanggengan dalam melakukan sesuatu lebih kuat dari memulainya.[275] Maka dari itu, diperbolehkan mengawetkan penggunaan parfum dalam ihram, akan tetapi tidak diperbolehkan

274 Diriwayatkan oleh Muslim (1190) (39).
275 Silahkan melihat *Kasysyaf Al-Qanna'* (III/ 359) dan *Al-Mughni* (IV/ 179, 243).

memulainya. Seorang suami boleh merujuk isterinya yang telah diceraikannya ketika ia melakukan ihram, akan tetapi ia tidak boleh melangsungkan pernikahan. Karena kelanggengan dalam melakukan sesuatu itu lebih kuat daripada memulainya.

Diperbolehkan juga menguasai binatang buruan sesudah ihram, namun tidak boleh berburu pada saat melakukan ihram. Kaidah ini memiliki contoh lainnya yang sangat banyak.

Kesimpulannya, bahwa masih tersisanya bekas minyak wangi setelah ihram tidak mengapa.

Jika ada yang berkata, "Berarti konsekuensinya jika di rambut –sebagaimana dalam hadits Aisyah-, maka orang boleh menyentuhnya ketika mengusap kepala?

Jawab, meskipun konsekuensinya demikian, namun hal itu tidak menimbulkan hukum apa-apa. Karena orang yang melakukan ihram ini tidak menggunakan minyak wangi pada awalnya. Hanya saja minyak wangi yang dipakainya sebelum melakukan ihram masih tersisa. Dan ia harus mengusap rambutnya ketika berwudhu. Maka hal itu tidak memberikan dampak apa-apa. Memang benar, bahwa jika ia sengaja mengusap rambutnya sementara kemilau parfum masih terlihat di rambutnya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Namun, ketika berwudhu ia harus mengusapnya.

Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa Salafus Shalih berhujjah dengan *Sunnah Fi'liyah* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan tidak mungkin dikatakan barangkali perbuatan itu merupakan kekhususan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena hukum asalnya adalah tidak ada pengkhususan. Oleh sebab itulah para Salafus Shalih dan para imam berhujjah dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, namun tidak memberikan kemungkinan bahwa perbuatan itu merupakan kekhususan beliau.

Faidah lainnya ialah penjelasan bahwa apabila seseorang ingin menyisir rambut kepalanya, maka sebaiknya ia membuat beberapa sigaran.

- Cara pertama, dari bagian tengah, untuk membelah ubun-ubun dari sisi kanan dan dari sisi kiri.
- Cara kedua, dengan bagian rambut paling atas secara melintang dari telinga yang satu ke telinga yang lainnya, agar terbelah antara rambut ubun-ubun yang mengarah ke muka dan rambut tengkuk yang mengarah ke leher.

Hanya saja, bagi kita cara yang kedua ini merupakan kekhususan kaum wanita. Apakah kita dapat mengatakan bahwa kaum pria boleh membelah rambut dengan cara seperti kaum wanita membelah rambutnya sebagaimana kebiasaan di negeri kita? Atau kita katakan, selama cara membelah rambut itu dikhususkan dengan kaum wanita sekarang, maka kaum pria tidak boleh melakukannya; karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat kaum pria yang meniru kaum wanita, sedangkan ini termasuk kebiasaan dan tidak mengandung unsur *ta'abbud* (ibadah) sehingga kita katakan bahwa kita tetap boleh melakukannya?

Kita jawab, jika kaum pria ingin membelah rambutnya, maka hendaklah ia membelah salah satu dari dua sisi, yakni samping atau rambut yang paling atas, agar tidak menyerupai kaum perempuan.

١٥٣٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

1539. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia berkata, "Aku melumuri baju ihram Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan minyak wangi ketika beliau akan melaksanakan ihram, dan tahallulnya sebelum melaksanakan Thawaf di Baitullah."*[276]

Syarah Hadits

Perkataannya, زَوْجِ النَّبِيِّ *"Isteri Nabi."* Boleh jadi ada yang berkata bahwa kata *zauj* adalah *mudzakkar* (kata yang menunjukkan makna laki-laki). Mengapa tidak kita katakan saja *zaujah* (*mu`annats* –menunjukkan makna perempuan).

Kita jawab, bahasa *fushha* (fasih) menyatakan bahwa kata *zauj* dapat dipergunakan untuk *mudzakkar* maupun *mu`annats*. Hanya saja para

---

276 Diriwayatkan oleh Muslim (1189) (33).

ulama ilmu Fara`idh *Rahimahullah* membuat istilah untuk perempuan (isteri) dengan kata *zaujah,* dan untuk laki-laki (suami) dengan kata *zauj*. Tujuannya agar hukum pembagian warisan tidak menjadi samar.

Jika ada yang berkata, "Seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang *zauj,* seorang anak perempuan, dan seorang paman." Maka yang dipahami oleh para pakar ilmu waris bahwa kata *zauj* disini adalah suami bukan istri, karna istri tidak disebut dengan *zauj*. Dan tidak mungkin juga di sini yang dimaksudkan adalah seorang suami yang wafat meninggalkan istri.

Maka tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan istilah yang bagus serta memberikan keterangan yang lebih jelas.

Hadits di atas membuktikan hubungan suami isteri yang sempurna antara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Aisyah, di mana Aisyah melumuri baju beliau dengan minyak wangi. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan hubungan di antara mereka berdua.

Jika ada yang berkata, "Boleh jadi makna perkataan Aisyah أُطَيِّبُ adalah aku menghadirkan minyak wangi kepada beliau, dan beliau sendiri yang melumuri baju beliau dengan minyak wangi, (jadi artinya bukan: 'aku melumuri pakaian beliau dengan minyak wangi')."

Maka dijawab, pendapat tersebut menyelisihi zhahir lafazh, dan tidak ada motif yang mengarah kepadanya.

Hadits di atas juga mengandung dalil bahwa tahallul tidak terjadi kecuali setelah melontar jumrah dan menggunting rambut. Hal ini disimpulkan dari perkataan Aisyah, "Dan untuk tahallulnya sebelum beliau melakukan Thawaf di Baitullah." Ia menyebutkan bahwa yang dilakukan beliau sesudah Tahallul adalah melaksanakan Thawaf di Ka'bah, dan tidak mengatakan, "Dan untuk tahallulnya sebelum melakukan ihram." Dan pendapat inilah yang shahih dari berbagai pendapat ulama yang ada *Rahimahumullah.*

Di antara ulama, ada yang berpendapat bahwa terjadi tahallul apabila telah melontar jumrah Aqabah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, dan masing-masing pendapat memiliki dalilnya. *Insya Allah,* hal ini akan dibahas nantinya. Namun pendapat yang *rajih* adalah tidak ada tahallul kecuali setelah melontar jumrah dan mencukur rambut.[277]

---

277 Silahkan melihat *Al-Furu'* (III/ 256), *Al-Mughni* (V/ 314) dan *Al-Muhadzdzab* (I/ 230).

19

بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

Bab Orang yang Mengumandangkan Talbiyah dengan Mengikat Rambut

١٥٤٠ . حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا

1540. *Ashbagh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah dalam keadaan melekatkan rambut ke kepala."*[278]

Syarah Hadits

Perkataannya, يُهِلُّ مُلَبِّدًا رَأْسَهُ *"Mengumandangkan talbiyah dalam keadaan melekatkan rambut ke kepala."* Ulama mengatakan, "Kata التَّلْبِيدُ yaitu menempelkan getah atau sesuatu yang sejenisnya di rambut kepala agar rambut tidak acak-acakan. Dan konsekuensinya, kepala tertutupi dengan sesuatu yang dilekatkan di atasnya.

Atas dasar ini kami katakan, bahwa apabila seorang wanita melumuri rambutnya dengan inai, maka ia boleh mengusap inai tersebut dalam wudhu`, tidak ada batas waktunya dan tidak menimbulkan hukum apa-apa. Sebab, inai melekat dengan rambut. Juga karena yang

---

278 Diriwayatkan oleh Muslim (1184) (21).

wajib pada kepala ketika berwudhu` adalah mengusapnya. Dengan demikian ada dispensasinya, yaitu ketika membersihkan kepala.

Dan masalah ini termasuk yang sering ditanyakan oleh para wanita. Yakni jika seorang wanita melumuri rambutnya dengan inai dan terus melekat padanya, apakah ia boleh mengusapnya atau harus membersihkannya sampai hilang?

Kami jawab, ia tidak diharuskan membersihkannya sampai hilang. Bahkan apabila dibiarkan begitu boleh-boleh saja, hingga berakhir tujuannya.

***

20

بَابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

Bab Mengumandangkan Talbiyah dari Masjid Dzul Hulaifah

١٥٤١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

1541. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. (H). Dan Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah dari masjid –yakni Masjid Dzul Hu-laifah-."*[279]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (III/ 400-401),

Perkataannya, بَابُ الإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ *"Bab mengumandangkan talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah."* Yakni bagi orang yang melaksana-

279 Diriwayatkan oleh Muslim (1186) (23)

kan hajinya dari Madinah. Dalam masalah ini, penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Salim juga, dari ayahnya dari dua jalur. Beliau mencantumkannya dengan redaksi riwayat Malik. Adapun redaksi riwayat Sufyan, diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam *Al-Musnad*-nya dengan lafazh,

هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

"Al-Baida` (tanah lapang) inilah yang kalian dustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Demi Allah, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah kecuali dari masjid, yakni masjid Dzul Hulaifah."

Sementara itu, Muslim meriwayatkannya dari jalur Hatim bin Isma'il, dari Musa bin Uqbah dengan lafazh,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قِيلَ لَهُ الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ : الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا... إِلَخْ

"Jika ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar ihram dari Al-Baida`, maka ia berkata, "Al-Baida` yang kalian dustakan padanya...dan seterusnya."

Hanya saja ia menyatakan, "Dari Asy-Syajarah ketika untanya berdiri dengannya." Beberapa bab ke depan, penulis akan mencantumkan sebuah judul bab yang berbunyi, "Orang yang Mengumandangkan Talbiyah Ketika Untanya Telah Berdiri Dengan Lurus."

Muslim juga meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya hadits dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ia berkata,

أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah ketika untanya telah berdiri dengan tegak lurus." Dan Ibnu Umar mengingkari riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan dua bab sesudahnya dengan lafazh,

رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengendarai untanya, hingga beliau berdiri dengan tegak di Al-Baida`, maka beliau mengumandangkan talbiyah." Kemusykilan ini bisa dihilangkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim, dari jalur Sa'id bin Jubair,

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَا عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِهْلَالِهِ

"Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Aku heran dengan perselisihan para shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam masalah ihlal-nya." Lalu beliau menyebutkan hadits di atas.

Dan di dalamnya disebutkan,

فَلَمَّا صَلَّى فِيْ مَسْجِدِ ذِي الْحَلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنَ أَوْجَبَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهُمَا فَسَمِعَ مِنْهُ قَوْمٌ فَحَفِظُوْهُ ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ فَأَدْرَكَ ذَلِكَ قَوْمٌ لَمْ يَشْهَدُوْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ ذَاكَ فَقَالُوْا إِنَّمَا أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ فَلَمَّا عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ قَوْمٌ لَمْ يَشْهَدُوْهُ فَنَقَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا سَمِعَ وَإِنَّمَا كَانَ إِهْلَالُهُ فِيْ مُصَلَّاهُ وَأَيْمُ اللهِ ثُمَّ أَهَلَّ ثَانِيًا وَثَالِثًا

"Ketika beliau telah selesai mengerjakan shalat dua rakaat di Masjid Dzul Hulaifah, beliau bangkit dari tempat duduknya lalu mengumandangkan talbiyah. Talbiyah beliau ini terdengar oleh satu kaum lantas mereka menghapalnya. Selanjutnya Nabi menunggangi untanya. Tatkala beliau telah duduk mapan di atas untanya maka beliau mengumandangkan talbiyah. Lantas talbiyah ini didengar oleh satu kaum yang tidak menyaksikan (talbiyah beliau) pada kali pertama, lalu mereka mendengarnya ketika itu. Mereka berkata, "Sesungguhnya Nabi mengumandangkan talbiyah ketika beliau telah duduk mapan di atas untanya." Kemudian Nabi pun berangkat. Manakala beliau mendaki dataran tinggi Al-Baida`, beliau kembali mengumandangkan talbiyah, dan perbuatan beliau ini dilihat oleh satu kaum yang tidak menyaksikan (talbiyah beliau) yang sebelumnya. Akhirnya, setiap orang memberitahukan apa yang telah didengarnya. Padahal sebenarnya kumandang talbiyah beliau dilakukan di tempat shalatnya, demi Allah! Barulah kemudian beliau mengumandangkan talbiyah yang kedua dan yang ketiga itu."

Sementara itu Al-Hakim meriwayatkan dari jalur yang lain lagi, yakni melalui jalur Atha`, dari Ibnu Abbas dengan riwayat senada hanya saja beliau tidak mencantumkan kisah di atas.

Maka berdasarkan beberapa keterangan tersebut, nyatalah bahwa pengingkaran Ibnu Umar ditujukan kepada orang yang mengkhususkan pengumandangan talbiyah saat berdiri di dataran tinggi Al-Baida`. Dan para ahli fikih berbagai negeri telah berijma` bahwa semua praktek talbiyah di atas boleh dilakukan. Yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah mana yang lebih utama.

Faidah:

Al-Baida` ini merupakan jalan pertama menuju Dzul Hulaifah bagi orang yang mendaki dari Al-Wadi. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ubaid Al-Bakri dan yang lainnya.

Tidak diragukan lagi, penggabungan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* merupakan penggabungan yang tepat. Namun para shahabat *Radhiyallahu Anhum* berbeda pendapat.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa beliau mengumandangkan talbiyah di tempat shalatnya saat telah mengerjakan shalat.

Ada juga yang berpendapat bahwa beliau melakukannya pada saat untanya telah berdiri tegak.

Yang lainnya berpendapat ketika beliau telah duduk dengan mapan di atas untanya di Al-Baida`, yaitu setelah berjalan.

Dan tidak diragukan lagi, penggabungan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* merupakan penggabungan yang tepat. Lantas, dari itu semua, manakah yang kita ambil? Jawabnya adalah yang pertama, yaitu beliau mengumandangkan talbiyah di tempat shalatnya.

***

21

بَاب مَا لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

Bab Pakaian yang Tidak Boleh Dipakai Oleh Orang yang Melakukan Ihram

١٥٤٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

1542. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radyihallahu Anhuma, bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang boleh dipakai oleh orang yang melaksanakan ihram?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ia tidak boleh memakai gamis, sorban, celana, burnus, dan sepatu khuff. Kecuali orang yang tidak mempunyai sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu khuf, dan hendaklah ia memotongnya dengan ukuran lebih rendah dari dua mata kaki! Dan janganlah kamu memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran maupun wars!"*

Syarah Hadits

Perkataan penulis, بَابُ ما لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ *"Bab pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang melakukan ihram."*

Beliau (Al-Bukhari) *Rahimahullah* tidak menyebutkan, apa yang boleh dipakai. Tetapi beliau menyebutkan, apa yang tidak boleh dipakai. Sesungguhnya ia menyebutkan demikian karena mengikuti hadits tersebut, yang di dalamnya dinyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya orang tentang pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang mengerjakan ihram.

Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab dengan pakaian yang tidak boleh dipakai. Maka dapatlah dipahami dari perkataan beliau tersebut, bahwa diperbolehkan memakai pakaian selain dari yang disebutkan di atas.

Apabila ada yang berkata, "Mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan jawaban yang selaras dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya? Sebab jawaban yang diharapkan dari beliau tatkala ditanya tentang pakaian apa yang boleh dipakai, yaitu: ia boleh memakai pakaian ini, pakaian begini dan lain-lain. Lantas mengapa beliau mengalihkan jawabannya?

Jawabnya, sebab pakaian yang tidak boleh dipakai lebih sedikit jumlahnya dari pakaian yang boleh dipakai dan lebih mendekati pembatasan. Dan perkataan beliau tersebut termasuk *balaghah* (keindahan ungkapan), yaitu pertanyaan seseorang dijawab dengan jawaban yang tidak diperkirakan. Sebagai isyarat bahwa tidak seharusnya ia menanyakan tentang pakaian yang tidak boleh ditanyakannya, tidak tentang apa yang dipakainya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan jawaban yang terperinci.

Perkataannya, لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ *"Tidak boleh memakai gamis (kemeja)."* Yaitu pakaian yang dijahit sesuai dengan postur tubuh, seperti pakaian yang kita pakai sekarang.

Yang kedua, لاَ يَلْبَسُ الْعَمَائِمَ *"Tidak boleh memakai sorban."* Yaitu kain yang dililitkan di kepala. Maksudnya adalah apa yang dipakai di atas kepala, berupa kain sorban, *thaqiyah* (songkok), *ghutrah* (sejenis tutup kepala) atau yang sejenisnya.

Yang ketiga, وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ *"Dan (tidak pula) celana."* Kata السَّرَاوِيْلاَتِ adalah bentuk *jamak* (plural), bentuk tunggalnya yaitu سَرَاوِيْلُ. Karena سَرَاوِيْلُ bukanlah bentuk jamak sebagaimana yang diduga sebagian orang. Tetapi itu merupakan bentuk *mufrad* (tunggal).

Oleh sebab itu, Ibnu Malik *Rahimahullah* berkata dalam Al-Alfiyah yang saya berharap anda bisa menghapalnya di luar kepala. Ia berkata,

وَلِسَرَاوِيْلَ بِهَذَا الْجَمْعِ شَبَهٌ اقْتَضَى عُمُوْمَ الْمَنْعِ

"Dan untuk sarawil (celana) dengan bentuk jamak seperti ini

Ada kemiripan, yang mengandung pelarangan (dari tanwin) secara umum."

Perkataannya, بِهَذَا الْجَمْعِ *"Dengan bentuk jamak seperti ini,"* maksudnya adalah, جَمْعٌ صِيْغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ *"Bentuk jamak yang tidak boleh dikasih tanwin akhirnya."* Tapi sebenarnya kata itu adalah *mufrad* (tunggal) bukan jamak, namun dari segi *shigah* (susunan kata) nampak seperti jamak.

Ada yang mengatakan bahwa secara bahasa kita bisa mengatakan سِرْوَال atau سِرْوَالَة tapi ini dalam bahasa *amiyah* (pasaran) yang jelas maknanya bagi kita.

Dengan demikian, jika ada yang mengatakan bagaimana mungkin membuat bentuk jamak kata سَرَاوِيْلاَت padahal ia sudah berbentuk jamak? Maka kami katakan, bahwa menurut asalnya kata itu bukan bentuk jamak. Dan السَّرَاوِيْلاَت sudah dikenal. Yaitu kain jahitan yang seukuran dengan kedua kaki agar kaki yang kanan terpisah dari kaki yang kiri. Kami katakan demikian agar orang tidak salah tanggap terhadap الإِزَار *"Sarung."* Sebab, meskipun kain sarung juga dijahit ia tidak bisa disebut celana, hingga walaupun anda menjahit sarung dan memberinya tali celana –yang dipergunakan untuk mengikat-, dan di bagian sampingnya diberi saku maka diperbolehkan memakainya ketika melaksanakan ihram, karena ia tetap disebut sarung.

Yang keempat, وَلاَ الْبَرَانِسَ *"Tidak pula burnus."* Para ulama mengatakan bahwa kata الْبَرَانِسَ *"Bentuk jamak dari burnus"* adalah pakaian yang lapang, dan memiliki bagian yang dapat menutupi kepala dan bersambung dengannya. Yang paling sering memakainya adalah orang-orang yang berasal dari Maroko. Dan *Mahasuci Allah,* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat mereka, padahal zhahirnya sampai saat ini mereka tidak ada.

Kelima, وَلاَ الْخِفَافَ *"Tidak pula sepatu khuff."* Kata الْخِفَافَ bentuk jamak dari *khuff,* adalah benda yang dipakaikan pada kaki yang me-

nutupinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *"Kecuali orang yang tidak mempunyai sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu khuff!"* Perkataan Nabi إِلاَّ أَحَدٌ *"Kecuali orang..."* adalah kata ganti dari perkataan beliau لاَ يَلْبَسْ *"Jangan memakai"* oleh sebab itu disebutkan dengan *marfu'* (harakat *dhammah*).

Dari ucapan beliau ini dapat diambil faidah bahwa jika ia mempunyai sepasang sandal maka ia boleh memakainya, karena ia tidak dilarang untuk memakainya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلْيَقْطَعْهُمَا *"Dan hendaklah ia memotong keduanya!"* Yakni memotong sepasang sepatu *khuff* tadi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *"Lebih rendah dari dua mata kaki."* Yakni lebih ke bawah. Dan kata *"Lebih rendah dari dua mata kaki"* mencakup jika sepasang sepatu *khuff* tersebut tidak mempunyai dinding, yakni kerah di atas tumit, atau mempunyai dinding. Intinya, lebih rendah dari kedua mata kaki. Demikian yang dikatakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melanjutkannya dengan mengatakan, وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ *"Dan janganlah kamu memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran maupun wars!"* Za'-faran adalah parfum yang sudah dikenal. Sementara *wars,* ada yang mengatakan bahwa ia merupakan sejenis tumbuhan di Yaman yang memiliki bau yang harum sehingga memberikan warna dan bau ke pakaian. Maka ia mirip dengan za'faran.

Hadits di atas mengandung beberapa faidah. Di antaranya:

1. Hadits-hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terbagi menjadi dua bagian.
    - Pertama, bagian yang mempunyai sebab.
    - Kedua, bagian yang tidak memiliki sebab. Di antara sebabnya adalah pertanyaan.
2. Allah *Azza wa Jalla* mendatangkan orang yang menanyakan sesuatu dari syariat-Nya, yang belum pernah disampaikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
3. Kandungan hadits ini membuktikan bahwa syariat ini telah sempurna, sekaligus merupakan dalil bahwa tidaklah suatu hal yang

diperlukan oleh umat ini kecuali telah dijelaskan, adakalanya dijelaskan begitu saja tanpa sebab, dan adakalanya karena satu sebab.

4. Kandungan hadits ini mengindikasikan bahwa pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang akan melaksanakan ihram lebih banyak dari yang tidak boleh dipakai. Hal ini didasarkan kepada pertanyaan yang disampaikan oleh lelaki yang disebutkan dalam hadits tentang pakaian yang boleh dipakainya untuk ihram. Lalu beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawab dengan pakaian yang tidak boleh dipakai.

5. Ketika kita berbicara kepada orang lain tentang masalah ini, baik dengan lisan maupun dengan pena kita, sepatutnya kita tidak melewati batas lafazh nabawi. Ini adalah lima jenis pakaian yang kita ketahui, yang dibatasi dan dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk dipakai oleh orang yang melakukan ihram. Oleh sebab itu, ketika sejumlah tabi'in berbicara –dan orang pertama yang membicarakannya adalah Ibrahim An-Nakha'i *Rahimahullah*- bahwa pakaian yang "berjahit" haram dipakai oleh orang yang melakukan ihram, maka pernyataan ini, dari satu sisi meyusahkan, dan di sisi lain menimbulkan kesamaran karena beberapa hal berikut:

   - Pertama, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan pakaian yang berjahit secara mutlak. Lantas, apa hak kita menetapkan dan mengatakan, "Jangan memakai pakaian yang berjahit?!"
   - Kedua, pernyataan tersebut memberikan konsekuensi bahwa anda tidak boleh memakai kain sarung, jika pada kain itu memiliki jahitan. Padahal ini tidak benar, karena kain sarung boleh dipakai, sementara ia juga berjahit.
   - Ketiga, pendapat itu menyamarkan sandal yang dilubangi. Banyak orang yang bertanya, "Apakah orang yang melakukan ihram boleh memakai sandal yang dilubangi?" Kalau kita balik bertanya kepada mereka, "Mengapa tidak boleh?" Mereka pasti menjawab, "Karena sandal itu dijahit."

   Bahkan, sebagaian orang sampai berkata, "Tidak boleh memakai sesuatu yang berjahit dan benda yang melingkar. Benda yang melingkar seperti cincin dan sebagainya."

Yang perlu diperhatikan, saya mengajak anda sekalian untuk mengikuti lafazh nash, sebab anda akan dimintai pertanggung jawaban mengenai hal itu. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

"Dan (Ingatlah) pada hari ketika Dia (Allah) menyeru mereka, dan berfirman, "Apakah jawabanmu terhadap para Rasul?" **(QS. Al-Qashash: 65)**. Dan tidak sepantasnya kita mempersulit para hamba Allah dengan mengatakan, "Pakailah kain sarung dan serempang meskipun ditambal dengan seribu tambalan!"

Hendaklah kita melangkah seiring dengan lafazh hadits. القَمِيْصُ *"Kemeja"* misalnya, tidak boleh dipakai dalam kondisi apapun. Hingga katakanlah ia ditenun dengan tenunan tanpa jahitan. Andaikata kita berpatokan dengan kata "yang berjahit" niscaya kita katakan sesungguhnya kemeja ini boleh dipakai, karena ia tidak mengandung jahitan.

Namun yang benar bahwa kemeja dengan segala modelnya tidak boleh dipakai dalam ihram. Yang sama dengan kemeja adalah الكُوتُ ka-rena ia juga adalah kemeja, hanya saja ukurannya pendek.

Sama halnya dengan الفَانِلَّة *"Kaos"* sebab ia mirip dengan kemeja hanya dia berukuran pendek. Pakaian-pakaian seperti ini tidak boleh dipakai pada waktu ihram.

6. Apabila seseorang menyelabungkan pakaian di dadanya tanpa memakainya, maka hal itu diperbolehkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Janganlah ia memakai."* Dan pakaian ini tidak dipakainya, hanya diselabungkan di dadanya.

   Atas dasar ini, sekiranya seseorang sedang menaiki pesawat terbang, sementara kain sarung dan serempangnya berada di dalam tas yang digabungkan dengan perlengkapan musafir lainnya, dan ia mengetahui bahwa pesawat itu akan sejajar dengan miqat; maka kami katakan kepadanya, "Tanggalkanlah baju anda, selabungkanlah tubuh anda dengannya, dan tetap kenakanlah celana anda! Karena anda tidak mendapatkan kain sarung."

   Apabila ia mengatakan, "Saya khawatir orang-orang akan menatapi saya jika mereka melihat saya melakukan itu!"

   Maka jawabnya, biarlah itu terjadi! Sementara jika anda melakukan ini, maka anda telah memperlihatkan syariat ini kepada saudara-

saudara anda sesama muslim, perkara yang selama ini tidak mereka ketahui! Acapkali terjadi apabila seseorang ditanya mengapa ia tidak memakai kain sarung dan serempangnya di dalam pesawat, dan menunda ihram hingga ia tiba di Jeddah, ia menjawab, "Saya tidak tahu."

Bisa dikatakan bahwa *–alhamdulillah-* perkaranya gampang, anda hanya harus menanggalkan baju dan tetap memakai celana. Adapun ghutrah maka anda harus melepaskannya hingga kepala anda tanpa penutup kepala.

Jika ada yang berkata, "Mengapa anda tidak mengatakan bahwa orang itu diharuskan melepaskan celana dan menyelabungkan *ghutrah* sebagai ganti kain sarung?"

Maka dijawab:

- Pertama, sebagian *ghutrah* ada yang tipis sehingga ia tidak dapat menutupi aurat.
- Kedua, ia tidak berukuran besar, sehingga orang yang memakainya bisa melilitkannya dua atau tiga kali. Jika demikian maka dikhawatirkan auratnya akan kelihatan. Sebab, *ghutrah* itu tidak bisa menutupi sebagian besar tubuhnya.

Kesimpulannya, kami katakan bahwa hal ini akan menimbulkan kesulitan. Dan *-alhamdulillah-* perkaranya telah dimudahkan.

Jika orang yang melakukan ihram memakai celana sebagai ganti kain sarung, apakah ia harus membayar fidyah?

Jawabnya, tidak. Ia tidak harus membayar fidyah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan ia harus membayar fidyah. Dan ini termasuk *rukhshah* (keringanan) yang diberikan. *Alhamdulillah.*

7. Orang yang melakukan ihram dilarang memakai kain sorban dan yang semakna dengannya. Seperti songkok, *ghutrah* dan *qub'ah* (sejenis topi). Bahkan kepala memiliki kekhususan tersendiri dari tubuh yang lain, yaitu tidak boleh ditutup dengan apa pun.

   Dalilnya adalah kisah seorang lelaki yang terjatuh dihempaskan oleh untanya hingga meninggal dunia di Arafah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kamu menutupi kepalanya!"* Yakni janganlah kamu menutupinya.

   Jika demikian, maka ada dua hal yang dibicarakan terkait dengan persoalan kepala (dalam ihram).

- Pertama, orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai benda yang biasa dipakainya sebagai penutup kepala, yaitu sorban dan sejenisnya.
- Kedua, kepalanya tidak boleh ditutupi dengan apa pun, meskipun ia tidak terbiasa memakainya.

  Jika ada yang berkata, "Apa pendapat anda jika permasalahannya adalah seseorang menjunjung barangnya di kepalanya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak?"

  Jawab, para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh. Dan ada yang berpendapat bahwa itu diperbolehkan. Sebagiannya lagi membuat perincian. Mereka berkata, "Jika tujuannya adalah untuk menutupi maka tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya."*

  Contohnya, seseorang mempunyai tas kecil yang sebenarnya bisa ia bawa dengan tangannya tanpa kesulitan. Lalu ia meletakkanya di atas kepalanya dengan tujuan untuk menutupi kepalanya dari panas –misalnya- maka ini tidak diperbolehkan.

  Adapun menjunjung barang di kepala tidak untuk menutupi kepala, maka hak itu diperbolehkan, dan itu sudah merupakan kebiasaan. Adapun menutupi kepala dengan benda yang tidak menempel, maka menurut kami ada dua bentuk.

- Bentuk pertama, tidak melekat pada orang yang melakukan ihram, tetapi terpasak di tanah. Menurut ijma' ulama ini diperbolehkan. Contohnya adalah tenda dengan pohon yang diselubungkan kain atau sejenisnya di atasnya. Dalam bentuk ini, tidak ada ulama yang mempermasalahkannya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah dibuatkan untuknya sebuah tenda di Namirah dan beliau pergi ke Arafah dalam keadaan ihram dan tinggal di dalamnya.
- Bentuk kedua, melekat pada orang yang melakukan ihram, akan tetapi terpisah dari kepala, seperti payung dan mobil. Dalam masalah ini para ulama memiliki dua pendapat.

- Pendapat pertama, tidak diperbolehkan. Berdasarkan pendapat ini, maka orang-orang yang melakukan ihram –jika me-

reka laki-laki- tidak boleh berkendaraan dengan mobil sama sekali, kecuali jika mereka membuka atapnya. Demikian pula halnya dengan payung, karena ia melekat dengan orang yang melakukan ihram. Dan pendapat inilah yang masyhur di kalangan ulama madzhab Hanbali *Rahimahumullah*. Namun ini adalah pendapat yang lemah, yang benar adalah sebaliknya.

- Pendapat kedua, diperbolehkan, dan disebutkan dalam sebuah hadits bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipayungi dalam perjalanan beliau dari Muzdalifah menuju Mina di pagi hari Shalat Hari Raya. Ini membuktikan bahwa memakainya diperbolehkan.

Kemudian apakah kita dapat mengatakan bahwa ini berarti menutupi kepala?

Jawabnya, tidak, ini bukan menutupi; karena kepala tampak dan tidak ditutupi. Maka yang benar adalah diperbolehkan.

Dengan demikian, jenisnya ada tiga macam.

- Pertama, yang melekat, dan ini sudah jelas pelarangannya.
- Kedua, yang tidak melekat, tetapi terhubung dengan orang yang melakukan ihram. Di sinilah terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama.
- Ketiga, tidak melekat dan terpisah dari orang yang melakukan ihram, seperti tenda dengan kayu dan sebagainya. Menurut kesepakatan para ulama yang ini diperbolehkan.

8. Orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai celana, dan maknanya sudah diketahui. Sebelumnya telah kita tuturkan bahwasanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* memperbolehkan para pelayannya untuk memakai *tubban* (cawat) atau celana pendek. Namun pendapat yang shahih adalah tidak diperbolehkan.

   Sisi pendalilan Aisyah *Radhiyallahu Anha* adalah, bahwa *tubban* tidak disebut dengan *sarawil*. Akan tetapi zahir nash menunjukkan makna umum, dan tidak ada bedanya antara celana yang lengannya pendek maupun panjang.

9. Orang yang melakukan ihram tidak diperbolehkan mengenakan burnus. Dan telah disebutkan terdahulu bahwa burnus adalah pakaian yang lapang serta mempunyai bagian pakaian yang tersambung dengannya untuk menutup kepala. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menetapkannya, karena istilah *qamish* (ke-

meja) tidak bisa dilekatkan padanya. Maka beliau pun menetapkannya agar tidak terjadi kesamaran. Apakah الْمِشْلَحِ "Baju sejenis mantel yang lebar tanpa lengan" serupa dengan gamis atau serupa dengan burnus?

Jawab, zhahirnya menunjukkan bahwa ia lebih mirip dengan burnus. Akan tetapi bila ia membalikkan الْمِشْلَحِ dan berselubung dengannya maka tidak mengapa, dan pelakunya tidak dianggap sebagai orang yang memakainya.

10. **Orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai sepatu *khuff* (sepatu yang menutupi mata kaki). Dan maknanya juga telah diketahui.**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ *"Kecuali seseorang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu khuff!"* Huruf *lam* pada kata فَلْيَلْبَسْ *"Maka hendaklah ia memakai"* memberikan faidah diperbolehkan. Karena kata ini disebutkan setelah penyebutan larangan. Jika tidak, maka orang yang melakukan ihram tidak wajib memakai sepasang sandal juga sepasang sepatu *khuff.* Akan tetapi, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan larangan memakai sepatu *khuff,* beliau memberikan izin dalam kondisi ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ *"Yang tidak mendapatkan sepasang sandal."* Hal ini mencakup pengertian jika ia tidak mendapatkannya meskipun ia memiliki uang, atau ia tidak mempunyai uang meskipun sandal itu ada dijual. Karena terkadang ia mendapatkan sepasang sandal di pasar-pasar di Miqat, akan tetapi ia tidak mempunyai uang untuk membelinya. Ini juga bermakna ia tidak mendapatkannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *"Maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu khuf, dan hendaklah ia memotongnya dengan ukuran lebih rendah dari dua mata kaki!"*

Huruf *lam* pada kata وَلْيَقْطَعْهُمَا memberikan faidah perintah dan perintah di sini memberikan makna wajib. Bukan seperti perintah yang terdapat dalam sabda beliau sebelumnya فَلْيَلْبَسْ. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, kata tersebut memberikan faidah mengizinkan.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa anda tidak tetapkan kata perintah pada kata وَلْيَقْطَعْهُمَا *"Hendaklah ia memotongnya"* kepada makna tidak wajib?"

Kami katakan, karena memotongnya sama dengan merusaknya, padahal merusak harta diharamkan. Lagipula, sesuatu yang diharamkan tidak bisa dilanggar kecuali dengan yang wajib.

Berdasarkan kaidah ini, sejumlah ulama berpendapat bahwa hukum khitan adalah wajib. Mereka mengatakan, "Hukum asal menetapkan bahwa memotong sesuatu dari bagian tubuh anak Adam adalah diharamkan. Dan yang diharamkan tidak bisa diperbolehkan kecuali dengan yang wajib."

Intinya adalah kaidah yang disebutkan di atas dapat dipergunakan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ *"Dan hendaklah ia memotongnya dengan ukuran lebih rendah dari kedua mata kaki."* Karena jika keduanya dipotong lebih rendah dari dua mata kaki, maka, ia bukan lagi sepatu *khuff* secara mutlak. Artinya, ia tidak disebut lagi sebagai sepatu *khuff* saja, akan tetapi disebut dengan sepatu *khuff* yang dipotong.

11. Faidah lain dari hadits di atas yaitu pengharaman memakai burnus dan benda yang serupa, serta pengharaman memakai sepatu *khuff* kecuali dalam bentuk seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya.
12. Jika diperbolehkan memakai *khuff* karena tidak mendapatkan sandal, maka diwajibkan memotongnya dengan ukuran lebih rendah dari kedua mata kaki.

    Dan ini yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar. Hanya saja, hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* disebutkan di Madinah, sebelum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan safar ke Mekah. Dan terdapat pula hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* dalam masalah yang sama.

    Dalam hadits Ibnu Umar dinyatakan, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan khutbah di Arafah. Beliau berkata, "Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah ia memakai sepatu *khuff*! Dan barangsiapa tidak mendapatkan kain sarung, maka hendaklah ia mengenakan celana!"

Pada hadits ini, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak ada menyebutkan harus memotong. Sementara itu, sebagaimana yang diketahui hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* muncul setelah hadits Ibnu Umar, karena hadits Ibnu Umar muncul sebelum Nabi melakukan safar ke Mekah. Sedangkan hadits Ibnu Abbas muncul setelah beliau melakukan safar ke Mekah.

Sebagaimana yang diketahui juga, jumlah orang yang hadir di Arafah jauh lebih banyak dari orang-orang yang hadir di Madinah. Dan tidak mungkin semua yang hadir itu bisa mendengar sabda beliau, *"Dan hendaklah ia memotongnya!"* dalam masa yang singkat ini. Dengan demikian, hadits Ibnu Umar di*nasakh* dengan hadits Abdullah bin Abbas, sebab hadits beliau yang disebutkan terakhir.

Sekiranya ada yang mempersoalkan, "Mengapa anda tidak mengalihkan perkara yang *muthlaq* kepada yang *muqayyad*. Maksudnya mengalihkan hadits Ibnu Abbas kepada hadits Ibnu Umar, sebagaimana biasanya perkara yang *muthlaq* dialihkan kepada yang *muqayyad?"*

Maka dijawab, dalam hal ini, pengalihan tersebut tidak mungkin diterapkan. Sebab, hadits Ibnu Abbas disebutkan belakangan, dan orang-orang yang hadir mendengarkan khutbah beliau jauh lebih banyak jumlahnya. Ditambah lagi jumlah orang yang menukil hadits Ibnu Abbas lebih banyak dari orang yang menukil hadits Ibnu Umar. Karena mereka semua sedang melaksanakan haji, se-hingga memotong sepatu *khuff* tidak mungkin diwajibkan, kemudian perintah untuk memotongnya juga tidak disebutkan padahal amat dibutuhkan ketika beliau memberitahukan khutbah Arafah.

Inilah pendapat yang *rajih*. Jika diperbolehkan memakai sepatu *khuff* karena tidak memiliki sandal maka tidak diwajibkan me-motong sepatu *khuff* tersebut.

13. Diharamkan memakai pakaian ihram yang dilumuri dengan parfum. Apabila seseorang melumuri pakaian ihramnya dengan parfum sebelum melakukan ihram, maka kami katakan anda diharamkan memakainya sesudah ihram. Karena anda bisa mencucinya (membersihkannya), baru setelah itu memakainya.

    Adapun pendapat sejumlah ulama *Rahimahumullah* yang menyatakan bahwa hukum melumuri pakaian ihram dengan parfum hanya sebatas makruh, dan boleh memakainya setelah itu, merupa-

kan pendapat yang masih perlu dipertimbangkan lagi. Karena hadits di atas telah menyatakan pelarangannya dengan tegas, yang menyatakan larangan memakai pakaian yang tidak boleh dipakai.

14. Selain pakaian ihram, boleh dicelup dengan tumbuhan *wars*. Karena hukum asal pada pakaian adalah dihalalkan (diperbolehkan). Dan dalam kondisi tertentu, kalau pun ada satu jenis yang dilarang, maka kondisi-kondisi yang lain tetap pada hukum asalnya yaitu dihalalkan.

    Akan tetapi, telah shahih disebutkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang menyatakan bahwa beliau melarang laki-laki mengenakan pakaian yang berwarna merah. Yang dimaksud yaitu warna merah polos tanpa ada warna putih, hitam atau warna lainnya.

    Jika ada yang menyatakan, "Bukankah disebutkan dalam *Ash-Shahihain* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar ketika di Mekah dengan memakai *hullah* (pakaian) berwarna merah?"

    Dijawab, pakaian beliau tersebut mengandung warna merah yang bergaris-garis, tidak total berwarna merah semua. Masyarakat sering mengatakan, "Orang ini memakai *syammakh* merah, orang itu memakai *syammakh* biru." Padahal warnanya tidak sepenuhnya merah dan tidak sepenuhnya biru.

15. Orang yang melakukan ihram diharamkan menggunakan za'faran. Artinya, ia tidak boleh memakainya sebagai parfum, dan ia juga tidak boleh menggunakan *wars*.

    Apakah bisa dikatakan: haram hukumnya bagi orang yang melakukan ihram meminum kopi yang dicampur dengan za'faran. Atau kita katakan, apakah kopi tersebut boleh diminumnya apabila baunya sudah hilang?

    Jawabnya adalah yang kedua. Jika kopi yang bercampur dengan za'faran dimasak hingga bau za'farannya hilang total, maka orang yang sedang melakukan ihram boleh meminumnya. Sebab, sesudah itu ia tidak lagi menjadi parfum. Artinya ia telah berubah menjadi minuman yang tidak beraroma.

16. Amat dianjurkan bagi seseorang yang memberikan fatwa untuk meringkas ucapannya semampunya. Karena cara demikian lebih mendekatkan pemahaman dan lebih mudah untuk diingat. Sisi pendalilannya dari hadits di atas ialah Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam menyebutkan benda yang tidak boleh dipakai oleh orang yang melaksanakan ihram. Padahal yang ditanyakan kepada beliau adalah benda yang boleh dipakainya. Oleh sebab itulah, wahai orang yang memberikan fatwa, hendaklah anda meringkas pernyataan anda ketika memberikan fatwa, jangan terlalu panjang! Terlebih lagi jika orang yang meminta fatwa kepada anda adalah orang awam.

Sebagai contoh:

Apabila orang awam meminta fatwa kepada anda, janganlah anda mengatakan, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumlah pendapat mereka sampai dua puluh buah. Ia Ahmad berpendapat begini. Ulama Fulan berpendapat begini. Ulama Fulan yang lain berpendapat demikian. Sebagian mereka membuat perincian menurut kondisi orang yang bertanya. Sebagiannya lagi membuat perincian menurut waktu. Sebagian yang lain membuat perincian menurut tempat."

Akibatnya, orang awam tadi akan pulang ke rumahnya tanpa mendapatkan ilmu apa-apa selamanya. Oleh karena itu, jika orang awam bertanya kepada anda, maka sebaiknya anda tidak menyebutkan beragam pendapat kepadanya. Cukuplah anda katakan, "Ini hukumnya haram." Atau, "Ini hukumnya halal." Yang pengharaman dan penghalalannya berlandaskan kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Anggaplah di suatu daerah telah tersiar sebuah pendapat yang menurut anda menyelisihi kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, apabila anda memberikan fatwa kepadanya yang menurut anda benar, maka katakanlah, "Sebagian ulama mengatakan begini dan begini. Namun pendapat yang *rajih* (kuat) adalah pendapat yang saya sebutkan kepada anda." Sehingga ia tidak dibuat bingung oleh pendapat kedua yang populer di wilayah itu. Karena, mayoritas orang awam jika bertanya kepada seorang yang alim kemudian ia memberikan fatwa kepadanya menurut pendapatnya, maka setiap kali ia duduk menghadiri sebuah majelis dan mendengar suatu fatwa yang bertentangan dengan fatwa orang alim tersebut, niscaya ia akan terus meragukan fatwanya. Namun jika ia memberitahukan bahwa sebuah permasalahan diperselisihkan oleh para ulama sedangkan pendapat yang *rajih* ialah pendapat yang telah dikemukakannya, maka hilanglah kemusykilannya. Semua ini termasuk adab dalam memberikan fatwa.

Dengan demikian, yang dapat kita petik dari hadits ini, bahwa orang yang memberi fatwa harus mendekatkan fatwanya kepada orang yang bertanya. Maksudnya, meringkas kalimat fatwanya kepada orang yang bertanya, selama dengan cara itu tujuan dapat tercapai.

Permasalahan, bagaimana hukumnya orang yang melakukan ihram memakai cincin?

Jawabnya, orang yang melakukan ihram boleh memakainya, sebab dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakai cincin, dan tidak disebutkan di dalam hadits tersebut bahwa beliau menanggalkannya sewaktu melakukan ihram. Para ulama Fikih juga telah menetapkan diperbolehkannya orang yang melakukan ihram untuk memakai cincin.

Wanita yang melakukan ihram juga diperbolehkan mengenakan gelang perhiasan, dan tidak sepatutnya permasalahan ini dipertentangkan. Karena ia tidak diharamkan memakainya.

Adapun hukum gelang perhiasan bagi laki-laki, maka itu tidak umum. Karena laki-laki tidak boleh memakai gelang perhiasan wanita. Namun ada benda lain yang mirip dengan gelang perhiasan, yaitu jam tangan. Apakah orang yang melakukan ihram boleh memakainya atau tidak?

Jawab, pertama kali jam yang dilingkarkan di tangan diproduksi, sebagian ulama mengharamkannya. Mereka mengatakan, "Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh memakainya." Dan ini jelas sekali bagi pendapat pihak yang mengatakan bahwa orang yang melakukan ihram diharamkan memakai pakaian yang berjahit dan benda yang melingkar.

Selanjutnya, masalah ini diperbincangkan lagi oleh para ulama dengan sebagian lainnya. Dan akhirnya sebagian mereka meralat pendapat mereka, dengan mengatakan bahwa memakai jam tangan diperbolehkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Orang yang melakukan ihram tidak boleh memakai ini."* Dan memakai jam tangan tidak termasuk ke dalam perkara yang dilarang oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan demikian, As-Sunnah menyuguhkan dalil bahwa memakainya diperbolehkan.

Beberapa tahun yang lalu, sejumlah jama'ah haji datang kemari. Mereka berkata kepada kami, "Syaikh Abdul Aziz bin Baz *Rahimahul-*

lah berpendapat bahwa memakai jam tangan dan kaca mata ketika ihram haram hukumnya."

Betapa terkejutnya saya mendengar hal ini. Hati saya mengatakan bahwa Syaikh Abdul Aziz *Rahimahullah* tidak dikenal sebagai orang yang *jumud* (kaku) memegang satu madzhab. Atas dasar inilah saya mengirimkan surat kepada beliau yang isinya, "Sejumlah jama'ah haji datang menjumpai kami. Dan mereka menukil pendapat anda begini dan begini."

Lalu beliau membalas surat saya dengan mengatakan, "Tidak ada yang merusak informasi kecuali orang-orang yang memberitahukannya. Kami tidak pernah melontarkan fatwa demikian. Kami katakan, dengan mempertimbangkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini, maka yang lebih berhati-hati adalah tidak dipakai. Hal ini dikarenakan perbedaan masa yang jauh. Orang awam tidak bisa membedakan mana yang disebut dengan berhati-hati dengan yang tidak. Ia pun tidak tahu apa-apa selain apa yang disampaikan. Namun, sah-sah saja bila seorang alim memberikan fatwa untuk bersikap lebih berhati-hati. Ini pulalah yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, ketika mereka ditanya tentang perkara yang mereka tidak berpendapat itu dihalalkan."

Permasalahan:

Orang yang melakukan ihram tidak diharamkan memakai kaca mata. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, *"Ia tidak boleh memakai ini."* Dan kaca mata tidak termasuk yang dilarang untuk dipakai. Kalau begitu, boleh-boleh saja memakainya. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa yang lebih berhati-hati adalah tidak memakainya. Bahkan kami katakan, yang lebih berhati-hati adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Permasalahan:

Alat bantu pendengaran, yaitu yang dipergunakan dan dipasang oleh sebagian orang dalam telinga mereka. Gunanya untuk membuat suara lebih dapat didengar (oleh orang yang mengalami masalah dengan pendengaran -penj). Alat ini boleh dipakai oleh orang yang melakukan ihram. Hadits di ataslah yang menjadi dalil pembolehannya.

Sisi pendalilannya, yang dilarang dipakai oleh orang yang melakukan ihram telah disebutkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Berarti selainnya boleh dipakai. Dan termasuk kefasihan bahasa Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah hanya menyebutkan apa yang diharamkan. Maksud beliau adalah segala sesuatu selain yang beliau larang dihalalkan –*Alhamdulillah*-. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang muslim membatasi suatu perkara terhadap para hamba Allah, sementara Allah *Ta'ala* telah memberikan kelonggaran kepada mereka.

Jika anda keliru dalam memberikan kelonggaran, maka itu masih lebih ringan akibatnya daripada anda keliru dalam membatasi. Karena memberikan kelonggaran sejalan dengan ruh agama Islam. Oleh sebab itu, terkait masalah hukuman *ta'zir*, Ali bin Abu Thalib *Radyihallahu Anhu* pernah mengungkapkan,

لَأَنْ أُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُخْطِئَ فِي الْعُقُوْبَةِ

"Sungguh, kalau aku keliru dalam memberi maaf lebih aku sukai daripada aku keliru dalam memberikan hukuman."

Maka, selama perkaranya lapang, permudahlah masyarakat semampu anda. Sehingga mereka mau menerima agama ini dengan lapang dada dan hati yang tenang.

Adapun anda mempersempit (membatasi) sesuatu atas mereka sementara Allah dan Rasul-Nya tidak menetapkan demikian, dan kita pun tahu bahwa Allah tidak mungkin mempersempitnya kepada para hamba-Nya, maka Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"...Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama,..." **(QS. Al-Hajj: 78)**

Saya pernah mendengar seseorang yang memberikan fatwa kepada masyarakat di Mina. Setiap kali ada orang yang datang menemuinya, ia berkata kepadanya, "Kamu harus membayar *dam* (denda)."

Kalaulah kita pedomani pendapat orang ini, niscaya lembah Mina seluruhnya dipenuhi dengan darah yang mengalir. Ini keliru. Orang-orang sekarang memberikan fatwa –misalnya- tentang jama'ah haji yang memakai parfum, memakai kemeja dan lain-lain, bahwa yang melakukannya harus membayar *dam*. Ini juga keliru. Kalau pun kita katakan harus membayar fidyah, maka di sana ada opsinya. Adakalanya berpuasa selama tiga hari, memberi makan kepada enam orang miskin yang masing-masingnya mendapat bagian setengah *sha'*, atau menyembelih kambing.

Hal-hal yang dilarang ketika ihram.

Di kalangan ulama Fikih, perkara-perkara yang dilarang ketika ihram sudah diketahui, dan tidak perlu disebutkan kembali di sini. Hanya saja kami ingin katakan bahwa hal-hal yang dilarang terbagi menjadi empat kategori.

- Pertama, kategori tidak membayar fidyah sama sekali.
- Kedua, kategori mengganti dengan binatang ternak yang seimbang. Yakni tidak ada fidyah tertentu, tetapi mengganti.
- Ketiga, kategori fidyahnya adalah *budnah* (unta).
- Keempat, fidyahnya adalah diberi pilihan antara berpuasa selama tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing.

Inilah keempat kategori hal-hal yang dilarang ketika ihram.

Adapun kategori yang tidak membayar fidyah sama sekali adalah melangsungkan akad pernikahan. Melangsungkan akad pernikahan diharamkan berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Orang yang melakukan ihram tidak boleh melangsungkan pernikahan, menikahkan dan dinikahkan."*

Namun para ulama fiqih mengatakan tidak ada fidyah padanya.

Adapun kategori yang fidyahnya adalah mengganti dengan binatang ternak yang setara; yaitu membunuh binatang buruan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

"...Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya,..." (QS. Al-Ma`idah: 95). Yakni, ia harus mengganti dengan binatang ternak yang setara.

Adapun kategori yang fidyahnya adalah *budnah* (unta) yaitu melakukan jima' dalam kondisi haji sebelum tahallul pertama.

Adapun kategori yang fidyahnya diberi pilihan yaitu yang terakhir dari perkara yang diharamkan. Fidyah ini disebut dengan fidyah Al-Adza (gangguan), mengutip dari firman Allah *Ta'ala,*

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"...Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban,..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**

Apakah pengategorian ini berlandaskan dalil?

Jawab, kami katakan bahwa dalam masalah ini ada perinciannya. Adapun melangsungkan akad pernikahan yang tidak diwajibkan membayar fidyah maka ada dalilnya. Yaitu, hukum asal adalah *bara`ah dzimmah* (melepaskan tanggung jawab). Dan As-Sunnah menunjukkan bahwa melangsungkan akad pernikahan ketika haji diharamkan. Hanya saja As-Sunnah tidak ada menyebutkan fidyah gangguan. Inilah dalilnya, dan merupakan dalil yang *adami*, bukan *wujudi*.

Yang fidyahnya adalah mengganti, telah ditetapkan oleh Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Yang fidyahnya adalah *budnah* (unta) tidak disebutkan dalam Al-Qur`an maupun As-Sunnah. Akan tetapi para shahabat *Radhiyallahu Anhum* hampir sepakat dalam masalah ini.

Sedangkan yang fidyahnya adalah diberi pilihan, apakah ada dalilnya?

Kita jawab, adapun memotong rambut maka ada dalilnya dalam Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

"...Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**.

Adapun perkara-perkara lainnya yang diharamkan, maka para ulama menyebutkan ada fidyah padanya dengan cara mengkiaskannya kepada memotong rambut. Hanya saja kias yang mereka lakukan itu masih perlu ditelaah kembali. Sisi penelaahannya bahwa memotong rambut diharamkan karena penyembelihan binatang kurban tergantung kepadanya, di mana memotong rambut termasuk salah satu yang wajib dalam haji. Jika orang yang melakukan ihram mencukur rambutnya, berarti ia telah menggugurkan kewajiban haji ini. Oleh sebab itulah Allah *Azza wa Jalla* mewajibkan fidyah padanya. Dan ini merupakan penjelasan yang dapat diterima.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka,..." **(QS. Al-Ahzab: 36).**

Adapun yang dikiaskan kepada memotong rambut dari perkara-perkara yang diharamkan, maka pengkiasan tersebut masih harus dipertimbangkan kembali. Karena penyembelihan binatang kurban tidak tergantung kepadanya. Dan penjelasan yang menyatakan bahwa alasan diharamkannya memotong rambut adalah karena perbuatan itu merupakan bentuk bermewah-mewahan, maka alasan tersebut lemah. Karena bermewah-mewahan dalam kondisi ihram tidaklah haram. Orang yang melakukan ihram boleh-boleh saja mandi, memakai pakaian ihram yang bagus, tinggal di dalam kamar yang ber-AC, pergi dengan mengendarai mobil yang ber-AC dan duduk di dalam tenda yang mewah. Ini semua merupakan sikap bermewah-mewahan. Maka barangsiapa mengatakan bahwa alasannya adalah bermewah-mewahan, berarti ia perlu memahami perkara ini dengan sebaik-baiknya.

Kemudian, sebagian larangan yang mereka kaitkan dengan memotong rambut, ada yang mengandung sikap bermewah-mewahan dan ada yang tidak demikian. Sehingga alasan yang mereka tetapkan saling kontradiktif. Oleh sebab itu kami katakan tidak ada fidyah, kecuali pada perkara yang fidyahnya memang telah disebutkan oleh Al-Qur`an atau As-Sunnah. Jika kedua sumber ini tidak menyebutkannya, maka kita tidak memiliki hak sama sekali mengharuskan para hamba Allah untuk menyia-nyiakan sesuatu dari harta mereka, atau membelanjakan sesuatu dari harta mereka tanpa ada dalil yang mendukungnya.

Dan tak pelak lagi, sebagaimana yang anda dapat lihat, alasan yang dikemukakan di sini merupakan alasan yang kuat. Sebagaimana kita tidak boleh menggugurkan perkara yang telah Allah *Ta'ala* wajibkan -misalnya fidyah mengganti dengan binatang yang setara karena memburu binatang-, maka begitu juga halnya kita tidak boleh mewajibkan para hamba Allah dengan hal-hal yang Allah *Ta'ala* sendiri tidak mewajibkannya kepada mereka, seperti memakai baju gamis, kemeja, sorban dan lain sebagainya.

Namun, jika ada yang mengatakan, "Selama Jumhur Ulama berpendapat demikian, sedangkan pendapat mereka itu mengandung tindakan preventif agar tidak seorang pun dari jama'ah haji berani melakukan hal-hal yang dilarang, lantas bukankah pendapat tersebut memiliki landasan yang kuat?

Jawab, memang benar, pendapat tersebut memiliki landasan yang kuat. Dan syara' terkadang merusak harta sebagai hukuman *ta'zir*. Contoh orang yang berbuat curang dalam harta *ghanimah* (rampasan), maka kendaraan dan apa saja yang dibawanya harus dibakar, dan ini satu bentuk perusakan terhadap harta. Dan juga orang yang menyembunyikan harta rampasan, dia diharuskan membayar harganya dua kali lipat sebagai hukuman agar dia jera. Sama juga halnya dengan orang yang mencuri buah atau mayang kurma, maka dia diwajibkan membayar harganya dua kali lipat.

Dengan demikian, hukuman *ta'zir* dengan harta dan menjaga perkara-perkara yang diharamkan dari harta merupakan perkara yang disebutkan oleh As-Sunnah. Berdasarkan hal ini, maka kita dapat mengatakan kepada masyarakat bahwa barangsiapa melakukan salah satu dari hal-hal yang diharamkan tersebut, maka ia harus membayar fidyah.

Demikian juga yang kami katakan tentang melangsungkan akad nikah (ketika ihram). Orang yang melakukannya diharuskan membayar fidyah, selama tidak ada ijma' ulama yang menyatakan tidak diharuskan membayarnya. Karena ijma' ulama dapat diterima. Jika tidak, maka tanpa ijma' tidak ada bedanya antara melangsungkan akad pernikahan dengan hal-hal lainnya yang diharamkan.

Kita membahas permasalahan ini, yaitu permasalahan fidyah pada hal-hal yang diharamkan dari dua sisi.

- Pertama, ditinjau dari aspek teoritis. Jika kita membahasnya dari aspek teoritis, maka kita tidak melihat adanya dalil yang mewajibkannya. Kecuali yang dibuktikan oleh sebuah dalil.
- Kedua, ditinjau dari sisi edukatif -yakni tindakan preventif agar para jama'ah haji tidak melanggar hal-hal yang diharamkan-. Terlebih lagi, mayoritas ulama berpedoman kepada dasar ini. Oleh karenanya, kita boleh memberikan fatwa kepada masyarakat bahwa hukum fidyah adalah wajib. Dan *alhamdulillah,* fidyahnya tidaklah sukar. Adakalanya dengan berpuasa selama tiga hari dengan berselang atau berturut-turut di Mekah dan di negerinya,

atau memberi makan kepada enam orang miskin, masing-masing mereka diberi setengah *sha'*. Ini juga mudah karena bila dijumlahkan semuanya adalah tiga *sha'*. Atau dengan menyembelih seekor kambing.

Tidak ada yang sulit dari ketiga fidyah tersebut. Hanya saja, jika kamu sampaikan kepada orang yang masih awam, "Kamu harus membayar fidyah!" Maka kamu telah menakut-nakutinya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, kendati fidyah yang harus dibayarnya ringan.

Namun jika kamu katakan kepadanya, "Tidak ada yang harus kamu lakukan selain bertaubat dan beristighfar, istighfar yang memenuhi penjuru Mekah, Jeddah dan Tha`if. Tetapi, janganlah kamu mengambil satu Qursy pun darinya!"

Oleh sebab itu, ketika seseorang yang masih awam terjatuh, jari kakinya terluka dan sandalnya tidak rusak, ia berkata, "*Alhamdulillah*, lukanya hanya di kaki, dan sandalnya tidak rusak." Hal ini dikarenakan menurutnya harta itu lebih berharga daripada badan, karena badan bisa sembuh.

Kesimpulannya, selama perkaranya mengandung maslahat, menjaga hal-hal yang diharamkan serta untuk membuat orang yang masih awam merasa takut, maka perkara tersebut boleh disampaikan. Dan jika seorang muslim ingin bersikap hati-hati untuk dirinya dan tidak mengatakan atas nama Allah suatu perkara yang ia tidak berpendapat bahwa perkara tersebut tidak termasuk syariatnya, maka hendaklah ia mengatakan, "Para ulama mengatakan kamu harus melakukan ini dan itu."

Saya berharap, dengan penjelasan ini, ia selamat dari sikap taklid (mengekor). Karena ia menisbatkan perkataan tersebut kepada orang lain, demi menjaga kemaslahatan yang besar ini.

Demikian jugalah yang dikatakan tentang meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah. Para ulama Fikih mengatakan, "Ia harus membayar *dam* dan ia tidak bisa memilih. Jika ia tidak mendapatkannya, maka harus berpuasa selama sepuluh hari."

Namun kami katakan bahwa pendapat mereka tidak didasarkan kepada satu dalil pun. Begitu juga, tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwa jika ia tidak mendapatkan *dam* maka ia harus berpuasa selama sepuluh hari. Makna yang paling jauh yang terdapat dalam sebuah

atsar yang bersumber dari Ibnu Abbas adalah barangsiapa lupa sesuatu dari ibadah hajinya atau meninggalkannya, maka hendaklah ia menumpahkan darah (menyembelih binatang)!"

Sebagaian ulama mengklaim bahwa pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti ini tidak memiliki ruang untuk ijtihad. Menurut saya pendapat mereka ini perlu ditinjau ulang kembali. Dan menurut saya pendapatnya tersebut masih memiliki ruang untuk ijtihad. Ijtihadnya adalah Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berpendapat bahwasanya memotong rambut yang dapat menggugurkan sesuatu yang wajib mengharuskan membayar fidyah. Akan tetapi diberikan pilihan dalam membayar fidyahnya. Maka ia berkata, "Jika demikian, meninggalkan yang wajib seperti melakukan hal yang dilarang yang di dalamnya terkandung pengguguran sesuatu yang wajib. Oleh sebab itu harus membayar *dam*.

Berdasarkan hal ini, maka pendapat Ibnu Abbas tersebut masih memiliki ruang untuk berijtihad. Meskipun Ibnu Abbas *Radyihallahu Anhuma,* "Sesuatu dari ibadah hajinya." Kata "sesuatu" statusnya adalah nakirah dalam susunan kalimat bersyarat. Dengan demikian ia memberikan pengertian umum. Sementara apabila kita memegang keumumannya, maka kita katakan, "Orang itu harus membayar *dam* jika ia meninggalkan (tidak) mengarahkan tangannya ke Hajar Aswad, meninggalkan *ar-ramal,* meninggalkan *idhthiba'* dan sebagainya. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Tetapi sebagaimana yang telah kami kemukakan kepada anda, setiap sesuatu yang merupakan wasilah untuk menjaga syi'ar-syi'ar dan tidak menyelisihi ijma' ulama bahkan selaras dengan pendapat mayoritas ulama, maka sepatutnya hal itu dipedomani. Atau, paling tidak boleh berfatwa dengannya.

Dan ini termasuk manajemen seorang alim dalam mendidik umatnya.

Salah seorang Tabi'in pernah ditanya oleh puteranya tentang sebuah permasalahan –namun saya lupa apa permasalahannya-. Lalu ia memberikan fatwa kepadanya. Namun sepertinya si anak merasa sulit menerima fatwa ayahnya itu. Lalu si ayah berkata, "Kalau kamu tidak melakukannya, maka aku akan memberitahukan fatwa orang lain kepadamu yang lebih berat dari pendapat ini." Coba perhatikan! Bagaimana cara mendidik seperti ini? Meskipun sesungguhnya ia memberikan fatwa kepada puteranya dengan pendapat pertama yang

diyakininya benar, akan tetapi ia ingin mengharuskan anaknya untuk memegang pendapat kedua yang lebih berat, apabila ia tidak merasa puas dengan pendapat pertama.

Boleh jadi, tindakan ini didasarkan kepada sebuah dalil dari tindakan Amirul Mukminin Umar *Radhiyallahu Anhu*. Mengenai persoalan suami jika menceraikan isterinya tiga kali dalam satu majelis, ia berkata, "Kamu (isteri) ditalak tiga kali." Atau mengatakan, "Kamu ditalak. Kamu ditalak. Kamu ditalak."

Di masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, masa kekhalifahan Abu Bakar, dan dua tahun setelah Umar diangkat menjadi Khalifah; (jika demikian) maka sang suami masih boleh rujuk kepada sang isteri. Dan ini merupakan hak yang syar'i baginya. Sebab, dengan cara demikian, sang isteri tidak ditalak dengan talak Ba`in.

Namun, manakala mentalak isteri tiga kali sekaligus sering terjadi pada masa Umar, maka ia mengatakan, "Menurut pendapatku, masyarakat telah berturut-turut mengerjakan suatu perkara yang mereka harus berpikir panjang untuk mengerjakannya jika kami tetapkan atas mereka." Perhatikanlah bagaimana ia menetapkannya atas mereka, dan melarang suami untuk mendapatkan haknya yang telah ditetapkan dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Sunnah Abu Bakar dan Sunnah Umar sebelumnya.

Dan tujuan Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang suami dari mendapatkan hak yang telah ditetapkan ini adalah agar para suami tidak menceraikan isterinya dengan tiga talak sekaligus.

Dengan demikian, hal ini merupakan permasalahan yang seharusnya diperhatikan benar-benar oleh seorang alim dan mufti. Dan segala puji hanya milik Allah, sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah memuji para ulama Rabbani. Dan Dia telah menjelaskan bahwa merekalah orang yang lebih berhak untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Para ulama menyebutkan, "Ulama Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat dengan ilmu." Dan ini termasuk permasalahan di atas.

Oleh sebab itulah -menurut pendapat saya-, mewajibkan hal yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak diperbolehkan. Akan tetapi, apabila tindakan tersebut memang melahirkan kemaslahatan, maka diperbolehkan untuk menyatakannya. Terutama jika hal itu merupakan pendapat Jumhur Ulama.

Adapun hal-hal yang dilarang, maka kita telah menyebutkan di antaranya ketika mengupas hadits Ibnu Umar, yaitu,

1. Memakai benda yang lima (gamis, sorban, celana, burnus dan sepatu *khuff*).
2. Memakai parfum di permulaan.

Adapun mencium parfum, maka telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa hal itu diperbolehkan. Dan inilah pendapat yang *rajih*, terutama saat diperlukan. Misalnya orang yang ingin membeli parfum, lalu ia berdiri di dekat penjual parfum, lalu menciumi botol-botol parfum untuk melihat mana parfum yang paling wangi.

Maka pendapat yang benar, bahwa mencium aroma parfum tidak dilaran; karena orang yang melaksanakan ihram tidak memakainya.

***

22

بَابُ الرُّكُوبِ وَالاِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

Bab Berkendaraan dan Memberikan Tumpangan Ketika Melaksanakan Haji

١٥٤٣، ١٥٤٤ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

1543, 1544. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus Al-Aili, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya suatu ketika Usamah Radhiyallahu Anhu dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian beliau membonceng Al-Fadhl dari Muzdalifah menuju Mina." Ibnu Abbas berkata, "Kedua-duanya (Usamah dan Al-Fadhl) berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengumandangkan talbiyah hingga melontar Jamrah Aqabah."*[280]

Syarah Hadits

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* berkata,

280 Diriwayatkan oleh Muslim (1211) (267).

بَابُ الرُّكُوبِ وَالارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

"Bab berkendaraan dan memberikan tumpangan ketika melaksanakan haji."

Kelihatannya –*Wallahu A'lam*- beliau *Rahimahullah* cenderung kepada pendapat bahwa melaksanakan haji dengan berjalan kaki lebih afdhal. Padahal para ulama masih berbeda pendapat dalam masalah ini. Apakah yang lebih utama adalah melaksanakan haji dengan berkendaraan atau yang lebih utama adalah melaksanakannya dengan berjalan kaki?

Pada masa mereka *Rahimahumullah* orang bisa berkendaraan dan singgah dengan mudah. Begitu juga jika berjalan kaki. Akan tetapi, di zaman kita sekarang, manakah yang lebih sulit: berjalan kaki atau berkendaraan?

Jawabnya, terkadang berkendaraanlah yang lebih sulit, dan terkadang orang-orang bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah dan belum tiba di sana kecuali pada waktu Subuh. Dan ini terjadi lima tahun yang lalu. Adapun sekarang –*Alhamdulillah*-, keadaannya telah berubah menjadi semakin mudah dan gampang. Karena pemerintah –semoga Allah *Ta'ala* memberikan taufiq kepadanya- telah membuka banyak jalan. Sehingga di sini berkendaraanlah yang lebih sulit.

Namun terkadang keadaannya adalah sebaliknya. Lantas, apakah kita bisa mengatakan bahwasanya yang lebih utama adalah berkendaraan, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji dengan berkendaraan, ataukah yang lebih utama adalah melaksanakannya dengan berjalan kaki karena manusia bebas dan bisa melakukannya menurut keinginannya?

Jawabnya, kami berpendapat bahwa melaksanakan haji dengan berkendaraan maupun dengan berjalan kaki sama baiknya. Yang satu tidak lebih utama dari yang lainnya. Hukumnya tergantung kepada kemudahan orang yang melaksanakan haji. Maka, manapun yang lebih mudah baginya dan lebih dapat meluruskan ibadahnya maka itulah yang paling utama. Perkataannya, وَالارْتِدَافِ فِي الْحَجِّ *"Dan memberikan tumpangan ketika melaksanakan haji."* Boleh-boleh saja memberikan tumpangan kepada orang lain untuk menunggangi binatang ketika mengerjakan haji maupun dalam kondisi lainnya, dengan syarat binatang tersebut kuat ditunggangi. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memberikan tumpangan kepada Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu Anhu* di atas keledai.

Kisah yang disebutkan dalam hadits bab ini terjadi ketika melaksanakan haji. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan tumpangan kepada Usamah bin Zaid yang merupakan salah satu pelayan beliau. Beliau memboncengnya dari Arafah menuju Muzdalifah. Dan (setelah itu) beliau membonceng Al-Fadhl bin Al-Abbas, yang tergolong Ahlul Bait Nabi yang paling muda, ketika beliau bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Hal ini memperlihatkan ketawadhu'an Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau tidak memberikan tumpangan para pembesar suatu kaum, meskipun masing-masing mereka ingin sekali dibonceng Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun, di antara ketawadhu'an beliau adalah membonceng Usamah terlebih dahulu yang merupakan salah satu maula beliau, setelah itu beliau membonceng anak yang masih kecil.

Dan di hadapan beliau tidak ada yang mengatakan, "Ambillah ini! Ambillah ini (ya Rasulullah!)" Dan beliau melaksanakan haji dengan menaiki unta yang sudah tua –semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya-. Oleh sebab itu, orang-orang pun mengetahui bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan haji.

***

23

بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ وَقَالَتْ لاَ تَلَثَّمْ وَلاَ تَتَبَرْقَعْ وَلاَ تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلاَ زَعْفَرَانٍ وَقَالَ جَابِرٌ لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ

Bab Apa yang Dipakai Oleh Orang yang Mengerjakan Ihram dari Pakaian, Serempang dan Kain Sarung

Aisyah *Radhiyallahu Anha* memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran ketika ihram, dan ia berkata, "Janganlah engkau menutupi hidungmu, jangan memakai cadar, dan jangan memakai pakaian yang dicelup dengan tumbuhan *wars* dan za'faran!"

Jabir berkata, "Menurutku, za'faran bukanlah parfum."

Aisyah berpendapat bahwa wanita boleh-boleh saja mengenakan perhiasan, memakai pakaian berwarna hitam dan bermotif bunga serta memakai sepatu khuff."

Ibrahim berkata, "Orang yang mengerjakan ihram boleh-boleh saja mengganti pakaiannya."

Semua *atsar* di atas memiliki makna yang jelas. Di antara *atsar* tersebut yang terbilang sangat perlu untuk diperhatikan adalah perkataan Ibrahim An-Nakha'i *Rahimahullah,* "Orang yang mengerjakan ihram boleh-boleh saja mengganti pakaiannya." Baik itu karena terkena najis, sobek dan lain-lain.

Adapun pendapat yang beredar di kalangan masyarakat bahwa orang yang mengerjakan ihram tidak boleh mengganti pakaiannya,

baik laki-laki maupun perempuan, merupakan pendapat yang tidak berdasar sama sekali. Orang yang mengerjakan ihram boleh terus mengganti pakaian yang pertama dengan pakaian yang lain, yang boleh dipakainya ketika ihram.

١٥٤٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَّ الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لأَنَّهُ قَلَّدَهَا ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوا وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ

1545. *Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Kuraib telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat dari Madinah setelah beliau dan para shahabatnya menyisir rambut, meminyakinya, serta memakai kain sarung dan serempangnya. Beliau tidak melarang pemakaian sesuatu apa pun baik*

serempang maupun kain sarung, kecuali yang dicelup dengan za'faran yang membekas pada kulit. Lalu, di waktu pagi di Dzul Hulaifah beliau mengendarai untanya. Hingga ketika beliau telah berada di Al-Baida` di atas untanya, beliau dan para shahabatnya mengumandangkan talbiyah. Beliau juga memasang kalung pada leher untanya. Hal itu terjadi pada tanggal 24 Dzul Qa'dah, lalu beliau tiba di Mekah pada tanggal 4 Dzul Hijjah. Lantas beliau mengerjakan Thawaf di Ka'bah, Sa'i dari Shafa ke Marwah. Dan beliau tidak melakukan tahallul karena beliau memasang kalung pada leher untanya. Kemudian beliau singgah di dataran tertinggi Mekah di Al-Hajun sambil mengumandangkan talbiyah haji. Beliau tidak mendekati Ka'bah setelah mengerjakan Thawaf di situ hingga beliau kembali dari Arafah, dan memerintahkan para shahabatnya untuk mengerjakan Thawaf di Ka'bah serta antara Shafa dan Marwah. Selanjutnya mereka memangkas rambut mereka, kemudian melakukan tahallul. Ini bagi orang yang tidak membawa unta yang diikatkan kalung pada lehernya. Dan barangsiapa membawa isterinya maka isterinya itu halal baginya, begitu juga dengan parfum dan pakaian."

Syarah Hadits

Perkataannya, فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ *"Beliau tidak melarang pemakaian sesuatu apa pun baik serempang maupun kain sarung."* Ini merupakan dalil bahwa kain sarung meskipun dijahit –daripada dilipat- boleh dipakai. Karena benda tersebut tetap dinamakan kain sarung. Tidak ada dalil yang melarang pemakaiannya. Sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada anda, pendapat yang menyebutkan bahwa orang yang mengerjakan ihram harus menjauhi (tidak memakai) pakaian yang dijahit merupakan pendapat keliru. Sebab, pendapat tersebut diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i *Rahimahullah* sebagai *atsar*, dan tidak bisa menggeser keterangan yang disebutkan dalam hadits di atas.

Perkataannya, وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ *"Dan beliau memasang kalung pada leher untanya."* Maksudnya, memasang kalung di lehernya yang menunjukkan bahwa itu merupakan hewan kurban. Pada kalung itu mereka kaitkan sandal-sandal yang telah dipotong-potong serta gagang-gagang geriba yang sudah usang dan sebagainya. Sebagai isyarat bahwa unta ini merupakan hewan kurban untuk orang-orang fakir.

Dan memasangkan kalung pada unta merupakan Sunnah karena hal tersebut memperlihatkan syiar, hingga unta-unta itu berjalan melewati masyarakat dan diketahui bahwa itu adalah unta-unta sembelihan.

Perkataannya, وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ *"Dan itu terjadi pada tanggal 24 Dzul Qa'dah."* Maka hari Jum'at bertepatan dengan tanggal sembilan Dzul Hijjah, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari Madinah pada hari Sabtu.

Perkataannya, ذِي الْقَعْدَةِ *"Dzul Qa'dah."* Harakat yang paling benar pada huruf *Qaf* dari kata tersebut adalah *fathah.* Sedangkan harakat yang paling benar pada huruf *Jim* dari kata الْحِجَّة adalah *kasrah.* Bisa juga meng-*kasrah*-kan dan mem-*fathah*-kan kedua-duanya (*Jim* dan *Ha`*). Akan tetapi yang paling benar adalah yang pertama.

Perkataannya, فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ *"Lalu beliau tiba di Mekah pada tanggal 4 Dzul Hijjah."* Tanggal 4 Dzul Hijjah bertepatan dengan hari ahad. Dengan demikian perjalanan beliau memakan waktu sembilan hari.

Perkataannya, عِنْدَ الْحَجُونِ *"Di Al-Hajun."* Ini merupakan tempat yang sudah dikenal sekarang. Di kalangan masyarakat kebanyakan disebut juga dengan Al-Abthah, dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di situ.

Perkataannya, وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ *"Beliau tidak mendekati Ka'bah setelah mengerjakan Thawaf di situ hingga beliau kembali dari Arafah."* Ini menjadi dalil bahwa yang seharusnya dilakukan oleh seorang jama'ah haji adalah tidak melakukan Thawaf di Ka'bah selain *Thawaf Nusuk* saja, untuk meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Serta untuk kemaslahatan lainnya, yaitu mengosongkan lokasi Thawaf untuk orang-orang yang memerlukannya dari orang-orang yang datang.

Begitu juga yang ditetapkan pada umrah. Jika orangnya banyak, maka yang lebih utama adalah tidak melakukan Thawaf berulang kali, akan tetapi cukup dengan mengerjakan *Thawaf Nusuk* saja.

Perkataannya, بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *"Antara Shafa dan Marwah."* Ini memberikan faidah tidak wajib mendaki Shafa dan Marwah. Sebab, batas jarak dari dua perkara memberikan arti tidak termasuknya kedua ba-

tas jarak tersebut dari jarak itu sendiri, dan memang demikian halnya. Oleh sebab itu, tidak wajib mendaki Shafa dan tidak pula wajib mendaki Marwah. Namun yang paling utama adalah mendaki hingga bisa melihat Ka'bah, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sunnah.

Perkataannya, ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ *"Kemudian mereka memendekkan rambut mereka."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk memendekkan rambut mereka, meskipun yang paling utama adalah mencukurnya, tujuannya agar masih ada rambut yang dapat dicukur untuk haji. Karena mereka sampai pada tanggal 4 Dzul Hijjah. Andaikata mereka mencukur rambut mereka, niscaya tidak ada yang tersisa untuk haji. Berdasarkan hal ini, maka ada yang mengatakan bahwa yang paling utama dalam umrah adalah mencukur, kecuali orang yang melalukan haji dengan cara *tamattu'* apabila ia tiba dengan terlambat. Jika demikian, maka yang lebih utama adalah memendekkan rambut agar masih ada yang tersisa untuk haji.

Dari sini dapat diambil sebuah faidah yang penting. Yaitu, meninggalkan (tidak mengerjakan) suatu perkara yang memiliki keutamaan untuk yang lebih utama diperbolehkan.

Oleh sebab itu, sekiranya seseorang bernadzar untuk mengerjakan shalat di Masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian mengerjakan shalat di Masjidil Haram, maka hal tersebut diperbolehkan.

***

24

بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Orang yang Bermalam di Dzul Hulaifah Hingga Masuk Waktu Subuh. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengatakannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٥٤٦. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ

1546. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, Hisyam bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al-Munkadir telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di Madinah dengan empat rakaat, sedangkan di Dzul Hulaifah beliau mengerjakannya dengan dua rakaat. Kemudian beliau bermalam hingga masuk waktu Subuh di Dzul Hulaifah. Ketika beliau menaiki untanya dan untanya berdiri, maka beliau mengumandangkan talbiyah."*[281]

281 Diriwayatkan oleh Muslim (690) (10).

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 407):

Perkataannya, حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ *"Ibnu Al-Munkadir telah memberitahukan kepadaku."* Demikian lafazh yang diriwayatkan oleh sejumlah Al-Hafizh dari beberapa orang sahabat Ibnu Juraij. Sementara itu Isa bin Yunus menyelisihi mereka. Ia berkata, "Dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Anas." Namun riwayatnya ini *syadz* (menyelisihi kebanyakan).

Perkataannya, وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ *"Dan mengerjakan shalat di Dzul Hulaifah dengan dua rakaat."* Riwayat ini mengandung dalil disyariatkannya mengqashar shalat bagi siapa yang keluar dari suatu negeri, bermalam di luarnya meskipun safarnya tidak dilanjutkan.

Ahlu Azh-Zhahir (Madzhab Zhahiri) menjadikan hadits ini sebagai argumen bolehnya mengqashar shalat dalam safar yang pendek. Namun sebenarnya dalam hadits ini tidak mengandung hujjah sebagaimana yang mereka maksudkan. Karena safar yang pendek seperti memulai safar, bukan penghujung. Masalah ini telah dibahas pada bab-bab mengqashar shalat, dan baru saja disebutkan perbedaan pendapat mengenai permulaan kumandang talbiyah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[282] Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Ini menunjukkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Sabtu di Madinah, kemudian beliau keluar (dari Madinah) dan mengerjakan shalat Ashar dua rakaat (mengqasharnya). Inilah yang jelas bagi saya, akan tetapi perlu untuk ditelaah kembali.

١٥٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ

1547. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bah-*

---

282 Silahkan melihat *Al-Fath* karya Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* (III/ 407- 408).

wasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah dengan empat rakaat, dan mengerjakan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dengan dua rakaat." Anas berkata, "Perkiraanku beliau bermalam di situ hingga masuk waktu Subuh."[283]

Syarah Hadits

Dan Anas telah menyebutkannya dengan tegas pada hadits yang sebelumnya bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermalam di Dzul Hulaifah hingga masuk waktu Subuh.

***

283 Diriwayatkan oleh Muslim (690) (11).

25

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالإِهْلاَلِ

Bab Mengumandangkan Talbiyah dengan Suara yang Keras

١٥٤٨.حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا

1548. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah dengan empat rakaat, sedangkan mengerjakan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dengan dua rakaat. Dan aku mendengar mereka semua mengumandangkan talbiyah haji dan umrah dengan suara yang keras."*[284]

Syarah Hadits

Perkataannya, بِهِمَا *"Dengan keduanya."* Yakni haji dan umrah. Hadits ini mengandung dalil bahwa seorang jama'ah haji harus mengumandangkan talbiyahnya dengan suara yang keras dan menyebutkan ibadah yang dilakukannya (haji atau umrah). Ia menyebutkan لَبَّيْكَ عُمْرَةً *"Labbaika umratan"* jika melaksanakan umrah, atau لَبَّيْكَ حَجًّا *"Labbaika hajjan"* jika mengerjakan haji. Atau لَبَّيْكَ حَجًّا وَعُمْرَةً *"Labbaika hajjan wa umratan"* jika ia mengerjakan haji dan umrah.

284 Diriwayatkan oleh Muslim (690) (10).

Namun ironisnya terkadang ada banyak kafilah yang melewatimu, tetapi kamu tidak mendengar seorang pun yang mengumandangkan talbiyah, meskipun ia tahu bahwa itu termasuk syiar. Dan jika kamu mengumandangkan talbiyah, maka tidaklah batu dan pohon mendengar talbiyahmu melainkan ia akan bersaksi untukmu.

Oleh karenanya, saya anjurkan kepada kamu sekalian, wahai para penuntut ilmu, untuk mengeraskan suara ketika mengumandangkan talbiyah. Dan jelaskanlah kepada masyarakat bahwa mengumandangkannya dengan suara yang keras merupakan bagian dari Sunnah yang dikerjakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan para shahabat pun mengerjakannya.

***

26

بَابُ التَّلْبِيَةِ

Bab Talbiyah.

١٥٤٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

1549. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma bahwa ungkapan talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah, "Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika laka" (Aku sambut panggilan-Mu dan dengan setia siap menerima perintah-Mu, ya Allah, aku sambut panggilan-Mu dan dengan setia siap menerima perintah-Mu. Aku sambut panggilan-Mu dan dengan setia siap menerima perintah-Mu. Tidak ada satu sekutu pun bagi-Mu. Aku sambut panggilan-Mu dan dengan setia siap menerima perintah-Mu. Sesungguhnya semua pujian, nikmat dan kerajaan hanyalah milik-Mu. Tidak ada satu sekutu pun bagi-Mu)."*[285]

Syarah Hadits

Makna talbiyah sudah diketahui, dan tidak perlu disebutkan lagi tafsirnya.

---

285 Diriwayatkan oleh Muslim (1184) (19).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَبَّيْكَ *"Aku sambut panggilan-Mu."* Maknanya, memenuhi panggilan-Mu. Dan maksud dari disebutkannya لَبَّيْكَ sebanyak dua kali di sini adalah mengucapkannya dengan berulang-ulang, bukan maksudnya mengucapkannya dua kali saja. Sehingga maknanya adalah aku memenuhi seruan-Mu demi seruan-Mu.

Perkataannya, اللَّهُمَّ Maknanya adalah ya Allah.

Perkataannya, لَبَّيْكَ *"Aku sambut panggilan-Mu."* Ini merupakan pengulangan dari lafazh sebelumnya. Namun pengulangan ini memiliki faidah, yaitu berulang-ulang memenuhi seruan Allah *Azza wa Jalla.*

Perkataannya, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ *"Aku sambut panggilan-Mu, tidak ada satu sekutupun bagi-Mu."* Ucapan ini mengandung faidah mengikhlaskan niat hanya untuk Allah *Azza wa Jalla,* kamu menyambut panggilan-Nya karena-Nya, bukan untuk tujuan yang lain.

Perkataannya, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ *"Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan hanyalah milik-Mu."* Ada yang membaca إِنَّ dengan أَنَّ, yakni dengan mem-*fathah*-kannya. Akan tetapi yang benar adalah dengan men-*kasrah*-kannya (إِنَّ). Kerena إِنَّ lebih umum. Jika أَنَّ, maka ia mengandung *taqdir* (perkiraan kalimat): "Aku sambut seruan-Mu karena sesungguhnya segala nikmat hanyalah milik-Mu."

Adapun jika membacanya dengan *kasrah,* maka kalimat setelahnya menjadi jumlah *isti`nafiyyah,* sehingga maknanya lebih umum.

Kata الْحَمْدَ bermakna menyifati Dzat Yang Maha Indah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan.

Perkataannya, وَالنِّعْمَةَ *"Dan semua nikmat."* Ini mencakup nikmat agama dan dunia. Di antaranya, Allah *Ta'ala* memberikan nikmat kepadamu dengan memberitahukanmu kepada tempat-tempat yang mulia ini.

Perkataannya, وَالْمُلْكَ *"Dan seluruh kerajaan."* Meliputi setiap kerajaan (kekuasaan) yang ada di langit dan di bumi. Semua kerajaan hanya milik Allah *Azza wa Jalla.*

Perkataannya, وَالْمُلْكَ لَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ *"Dan seluruh kerajaan hanyalah milik-Mu, tidak ada satu sekutu pun bagi-Mu."* Seperti perkataan yang pertama:

لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ

"Aku sambut panggilan-Mu, tidak ada satu sekutupun bagi-Mu." Namun, yang pertama termasuk dalam bab Tauhid Uluhiyyah. Adapun yang kedua ini maka ia termasuk dalam bab Tauhid Rububiyyah. Oleh sebab itu, Jabir *Radhiyallahu Anhu* menyebut talbiyah ini dengan tauhid. Dia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumandangkan talbiyah tauhid, *labbaikallahumma labbaika."*

١٥٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ.

تَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ وَقَالَ شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

1550. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Umarah, dari Abu Athiyyah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Sesungguhnya, aku benar-benar mengetahui bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah. (Yakni): Labbaikallahumma labbaika, labbaika la syarika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka."*

Hadits ini dimutaba'ah oleh Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy. Syu'bah berkata, "Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Khaitsamah dari Abu Athiyyah, dia berkata, "Aku mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha."

Syarah Hadits

Talbiyah ini berasal dari hadits yang lain. Hanya saja ada bagian lafazh yang tidak disebutkan pada hadits terakhir ini. Yaitu pada perkataan وَالنِّعْمَةَ لَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ.

***

27

بَابُ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

Bab Bertahmid, Bertasbih dan Bertakbir Sebelum Mengumandangkan Talbiyah Ketika Mengendarai Binatang Tunggangan

١٥٥١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ

1551. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami shalat Zhuhur di Madinah dengan empat rakaat, sedangkan ketika di Dzul Hulaifah beliau mengerjakan shalat Ashar dengan dua rakaat. Kemudian beliau bermalam di Dzul Hulaifah hingga masuk waktu Subuh. Selanjutnya beliau mengendarai binatang tunggangannya hingga binatang terse-*

but berdiri di Al-Baida`. Beliau bertahmid, bertasbih dan bertakbir kemudian mengumandangkan talbiyah haji dan umrah. Orang-orang pun mengumandangkan talbiyah haji dan umrah. Pada saat kami sampai di Mekah, beliau memerintahkan orang-orang untuk melakukan tahallul. Hingga pada hari Tarwiyah mereka mengumandangkan talbiyah dengan haji." Anas melanjutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih beberapa ekor budnah (unta) dengan posisi berdiri dengan tangannya sendiri. Dan di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih dua ekor kibas yang berwarna putih berbelang hitam." Abu Abdullah berkata, "Sebagian mereka berkata, "Ini (diriwayatkan) dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas."

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung faidah adanya tambahan pada talbiyah. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali talbiyahnya dengan bertasbih kepada Allah *Ta'ala* dan bertakbir. Barulah setelah itu beliau mengumandangkan talbiyah. Berarti beliau mengucapkan, "Subhanallah, Wallahu Akbar, *Labbaikallahumma Labbaik.*"

Telah disinggung sebelumnya, apakah beliau mengumandangkan talbiyah sejak saat beliau mengerjakan shalat; apabila beliau mengerjakan shalat, ataukah beliau mengumandangkannya ketika telah berada di atas untanya, ataukah pada saat beliau berdiri jika di Dzul Hulaifah?

Dan kami telah memberikan jawaban bahwa pendapat yang *rajih* adalah beliau mengumandangkan talbiyah sejak selesai mandi dan mengerjakan shalat jika beliau mengerjakan shalat. Kemudian beliau mengumandangkan talbiyah. Berarti beliau mengumandangkan talbiyahnya ketika telah menaiki untanya. Adapun menunggu hingga sampai Al-Baida`, maka sejumlah hadits shahih menyebutkan bahwasanya beliau mengumandangkan talbiyah sebelum itu. Atas dasar ini maka sejak melakukan ihram kamu sudah harus mengumandangkan talbiyah.

Hadits ini mengandung beberapa permasalahan yang disebutkan oleh perawi. Di antaranya ialah beliau mengumandangkan talbiyah haji dan umrah. Artinya beliau melaksanakan haji dengan cara Qiran. Imam Ahmad *Rahimahullah* berkata, "Aku tidak meragukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan hajinya dengan *Qiran*. Namun melaksanakannya dengan *Tamattu'* lebih aku sukai."

Sementara itu, hadits-hadits yang menyebutkan sifat haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki lafazh yang berbeda satu sama lain, akan tetapi memiliki kesamaan makna. Dan para ulama *Rahimahumullah* telah mengkompromikan hadits-hadits yang dimaksud. Mengenai sejumlah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan hajinya dengan cara *Ifrad*, ulama memberikan penjelasan, "Maknanya adalah beliau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang melaksanakan haji dengan cara *Ifrad*. Beliau tidak mengerjakan umrah secara terpisah. Dan di antara umrah dan haji beliau melakukan tahallul."

Sedangkan yang berpendapat bahwa beliau melaksanakan hajinya dengan *Tamattu'* menjelaskan bahwa maksudnya adalah telah mencukupi beliau apa yang mencukupi orang yang mengerjakannya dengan cara *Tamattu'* dari haji dan umrah pada perjalanan yang sama.

Dan yang berpendapat bahwa beliau mengerjakannya dengan cara *Qiran*, maka itulah yang tampak jelas pada hadits di atas, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah* yang merupakan Imam Ahlus Sunnah.

Makna *mut'ah* di sini yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan umrah terlebih dahulu dan melakukan tahallul yang sempurna darinya. Kemudian beliau melakukan ihram dengan haji pada hari Tarwiyah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh perawi (Anas) dengan ucapannya, "Tatkala kami telah tiba (di Mekah), beliau memerintahkan orang-orang untuk melakukan tahallul. Hingga pada hari Tarwiyah mereka mengumandangkan talbiyah dengan haji."

Dan yang dimaksud dengan *"Orang-orang"* di sini adalah mereka yang belum menuntun hewan kurban. Adapun orang-orang yang telah menuntunnya maka mereka belum melakukan tahallul. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Kalaulah bukan karena aku membawa hewan kurban, pastilah aku melakukan tahallul bersama kalian."*

Hadits di atas juga mengandung faidah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyembelih beberapa ekor *budnah* (unta) dengan kondisi berdiri dengan tangannya sendiri. Akan tetapi tidak disebutkan berapa ekor jumlahnya. Namun dalam *Shahih Muslim* disebutkan sebuah hadits dari Jabir yang menyatakan bahwa jumlah *budnah* yang disembelih mencapai 63 ekor. Yang beliau hadiahkan berjumlah 100 ekor. Beliau menyembelih 63 ekor unta, dan memberikan selebihnya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu ia pun menyembelihnya.

Para ulama menyebutkan, "Dalam hadits ini terkandung satu hal yang halus. Yaitu jumlah unta yang beliau sembelih sama dengan jumlah umur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena umur beliau adalah 63 tahun."

Perkataannya, قِيَامًا *"Dengan kondisi berdiri."* Begitulah kondisi paling utama unta disembelih. Namun, jika tidak bisa melakukannya dengan baik –sebagaimana kondisi mayoritas tukang jagal zaman sekarang-, maka boleh menyembelihnya dengan kondisi diderumkan dan terikat.

Perkataannya,

وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ

"Dan di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih dua ekor kibas yang berwarna putih berbelang hitam." Ini beliau lakukan pada hari Raya Idul Adha.

***

28

بَاب مَنْ أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

Bab Orang yang Mengumandangkan Talbiyah Ketika Untanya Telah dalam Posisi Berdiri

١٥٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

1552. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Shalih bin Kaisan telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah ketika untanya telah dalam posisi berdiri."*[286]

***

286

29

بَابُ الإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

Bab Mengumandangkan Talbiyah dengan Menghadap ke Arah Kiblat

١٥٥٣. وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغَسْلِ.

1553. *Abu Ma'mar berkata, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma apabila telah mengerjakan shalat Subuh di Dzul Hulaifah memerintahkan seseorang untuk membawakan untanya ke hadapannya. Lalu pelana dipasangkan ke atasnya. Kemudian ia menaikinya. Setelah itu, jika untanya telah berdiri ia pun menghadap ke arah kiblat dengan berdiri. Selanjutnya ia mengumandangkan talbiyah hingga tiba di Al-Mahram. Kemudian ia menghentikan talbiyahnya hingga ketika ia telah sampai di Dzi Thuwa, ia bermalam di situ hingga memasuki waktu Subuh. Jika ia telah selesai mengerjakan shalat Subuh, ia mandi. Dan dia mengklaim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan itu." Hadits ini dimutaba'ah oleh Isma'il dari Ayyub terkait masalah mandi.*

Syarah Hadits

Perkataannya, الْمَحْرَمِ dalam naskah yang lain disebutkan الْحَرَمِ.

Perkataannya, وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ *"Dan dia mengklaim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan itu."* Perawi tidak bermaksud dengan ucapannya ini, semua yang dicantumkannya. Karena sebagaimana yang diketahui bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus mengumandangkan talbiyah hingga beliau melontar jamrah pada hari Raya, dan beliau tidak berhenti mengumandangkannya; karena beliau mengerjakan hajinya dengan cara *Qiran*.

Adapun menghadap ke arah kiblat dengan posisi berdiri, maka masalah ini memerlukan penjelasan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 413-414),

Perkataannya, بَاب الإِهْلاَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ *"Bab mengumandangkan talbiyah dengan menghadap ke arah kiblat."* Al-Mustamli menambahkan, الْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ *"Pada waktu Subuh di Dzul Hulaifah."* Penjelasan mengenai hal ini akan dikemukakan nantinya.

Perkataannya, وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ *"Abu Ma'mar berkata."* Ia adalah Abdullah bin Amr, bukan Isma'il Al-Qathi'i. Dalam *Al-Mustakhraj*, Abu Nu'aim meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Abbas Ad-Duri, dari Abu Ma'mar. Dan ia mengatakan, "Al-Bukhari menyebutkannya tanpa sebuah riwayat pun."

Perkataannya, إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ *"Apabila ia (Ibnu Umar) telah selesai mengerjakan shalat Ghadah (Subuh)."* Yakni shalat Subuh pada awal waktu. Pada riwayat Al-Kusymihanni dinyatakan, إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ *"Jika telah selesai mengerjakan shalat Ghadah (awal waktu)."* Yakni Subuh.

Perkataannya, فَرُحِلَتْ *"Lalu dipasangkanlah pelana di atasnya."* Huruf *ha`* tanpa ber*tasydid*.

Perkataannya, اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا *"Ia menghadap ke arah kiblat dengan berdiri."*

Yakni duduk bersemayam di atas untanya. Atau perawi menyifatinya dengan berdiri karena untanya berdiri. Pada riwayat kedua disebutkan dengan lafazh,

فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

"Ketika untanya telah berdiri dengan sempurna." Dari perkataan Al-Bukhari إِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا *"Ia menghadap ke arah kiblat dengan berdiri."* Ad-Dawudi memahami bahwa maksudnya adalah dalam shalat. Lalu ia berkata, "Dalam redaksi hadits ada yang didahulukan dan ada yang dimundurkan. Seolah-olah Al-Bukhari berkata, "Abdullah bin Umar memerintahkan agar untanya dibawa ke hadapannya, lalu dipasangkanlah pelana di atasnya. Kemudian ia menghadap ke arah kiblat dengan berdiri."

Maksudnya, ia mengerjakan shalat Ihram kemudian menaiki untanya. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu At-Tin. Ia berkata, "Jika lafazh yang terdapat pada riwayat asal itu yang shahih (yakni *istaqbalal qiblah qa`iman* peny.), maka boleh jadi hal itu karena talbiyah tersebut dikumandangkan tidak lama berselang setelah melaksanakan shalat." Demikian perkataan Ibnu At-Tin.

Namun sebenarnya tidak perlu ada dakwaan adanya lafazh yang didahulukan dan yang dikemudiankan. Bahkan shalat ihram tidak disebutkan di situ. Menghadap ke kiblat tersebut dilakukan hanya setelah menaiki unta. Sementara itu, Ibnu Majah dan Abu 'Awanah dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' dengan lafazh,

كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمًا أَهَلَّ

"Jika ia telah memasukkan sebelah kakinya ke dalam pijakan kaki (pelana) dan untanya telah berdiri maka ia mengumandangkan talbiyah."

Perkataannya, ثُمَّ يُمْسِكُ *"Kemudian ia menghentikan talbiyahnya."* Zhahir lafazh ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah menghentikan talbiyah, dan kelihatannya yang dimaksud dengan Al-Haram di sini adalah masjid. Sedangkan yang dimaksud dengan menghentikan talbiyah adalah menyibukkan diri dengan amalan lainnya seperti Thawaf dan sebagainya. Bukan maksudnya total tidak mengerjakan apa-apa. Akan disebutkan nantinya adalah nukilan yang menyelisihi keterangan di atas. Dan nukilan yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar tidak mengumandangkan talbiyah ketika mengerjakan Thawaf. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya dari jalur Atha`. Ia (Atha`) berkata,

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ، وَيُرَاجِعُهَا بَعْدَمَا يَقْضِي طَوَافَهُ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"Ibnu Umar tidak mengumandangkan talbiyah saat telah memasuki Al-Haram, dan mengumandangkannya kembali setelah menyelesaikan Thawafnya antara Shafa dan Marwah."

Ibnu Khuzaimah juga menukil riwayat yang senada dengan riwayat di atas melalui jalur Al-Qasim bin Muhammad dari Ibnu Umar. Al-Karmani berkata, "Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan Al-Haram adalah Mina. Artinya, Jumhur Ulama sepakat bahwa talbiyah terus dikumandangkan hingga ia melontar Jamrah Aqabah. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah adanya perkataannya dalam riwayat Isma'il bin Ulayyah,

إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ

"Apabila ia telah memasuki Al-Haram yang terdekat." Namun, yang lebih tepat, yang dimaksud dengan Al-Haram adalah makna zhahirnya. Karena setelah itu perawi menyebutkan, *"Hingga ketika ia telah tiba di Dzi Thuwa."* Berarti batas akhir ia mengumandangkan talbiyah adalah ketika sudah sampai di Dzi Thuwa. Zhahirnya juga bahwa yang dimaksud dengan *Al-imsak* ialah tidak mengumandangkan talbiyah berulang kali, tidak merutinkan talbiyah, dan tidak mengeraskan suara talbiyah yang dilakukan pada awal ihram. Bukan tidak mengumandangkan talbiyah sama sekali. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, ذَا طُوًى *"Dzi Thuwa."* Kata ini dapat dibaca *Thuwa,* dan dapat pula dibaca *Thawa*. Namun Al-Ashili memberi harakat dengan meng-*kasrah*-kannya. Dzi Thuwa adalah nama sebuah lembah yang sudah dikenal. Letaknya berdekatan dengan Mekah. Sekarang dikenal dengan nama Bi`r Az-Zhahir. Kata Thuwa merupakan *isim maqshur,* ia ber-*tanwin* dan terkadang tidak ber-*tanwin*. Al-Karmani menukil bahwa pada sejumlah riwayat disebutkan,

حَتَّى إِذَا حَاذَى طُوًى

"Hingga ketika ia telah sejajar dengan Thuwa." Ia (Al-Karmani) berkata, "Namun yang benar adalah yang pertama. Karena nama tempatnya adalah Dzi Thuwa, bukan Thuwa saja."

Perkataannya, وَزَعَمَ *"Dan ia mengklaim."* Menurut pendapat yang

shahih, maknanya memang mengklaim secara mutlak. Akan disebutkan nantinya riwayat Ibnu Ulayyah dari Ayyub dengan lafazh وَيُحَدِّثُ (dan ia memberitahukan).

Perkataannya, تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ *"Dimutaba'ah oleh Isma'il."* Dia adalah Isma'il bin Ulayyah.

Perkataannya, عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغُسْلِ *"Dari Ayyub terkait masalah mandi."* Yakni dan selain mandi. Namun, "terkait masalah mandi" di sini bukanlah merupakan sebuah judul bab. Karena *mutaba'ah* ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh penulis dari Ya'qub bin Ibrahim, sebagaimana yang akan disebutkan setelah beberapa bab berikut ini. Dari Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata, "Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami dengannya." Dan ia tidak hanya menyebutkan masalah mandi saja, tetapi menyebutkan seluruhnya kecuali kisah yang pertama. Dan permulaannya yaitu,

كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ

"Apabila ia memasuki Al-Haram terdekat, maka ia tidak mengumandangkan talbiyah lagi." Sedangkan redaksi selebihnya adalah seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas.

Mengenai masalah ini, penulis (Al-Bukhari) mencantumkan jalur Fulaih dari Nafi' yang isinya hanya menyebutkan kisah pertama, dengan tambahan "minyak yang tidak memiliki aroma yang wangi." Namun dalam riwayat Fulaih itu tidak disebutkan secara tegas menghadap ke arah kiblat. Hanya saja konsekuensi dari menghadap ke Mekah di tempat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Sedangkan pada riwayat kedua, ia menyebutkan dengan tegas adanya kalimat menghadap ke arah kiblat. Namun keduanya merupakan hadits yang sama. Dan saya perlu menyebutkan riwayat Fulaih karena adanya permasalahan yang telah saya jelaskan sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

Dengan keterangan ini, tertolaklah kritikan Al-Isma'ili terhadap Al-Bukhari ketika ia mencantumkan hadits Fulaih. Dan dalam hadits Fulaih tidak disebutkan 'menghadap ke arah kiblat'. Al-Muhallab berkata, "Menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan talbiyah itulah yang sesuai. Karena hal itu merupakan bentuk memenuhi seruan Ibrahim. Ditambah lagi, tidaklah pantas bagi orang yang memenuhi seruan untuk membelakangi orang yang dipenuhi seruannya. Bahkan ia harus menghadap ke arahnya." Al-Muhallab melanjutkan, "Tujuan Ib-

nu Umar memakai minyak rambut adalah untuk melindungi rambutnya dari kutu, dan ia tidak memakai minyak rambut yang memiliki aroma yang wangi untuk menjaga ihramnya." Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Muhallab.

Ingin menghadap ke kiblat itu sendiri merupakan sebuah permasalahan. Apakah kita dapat mengatakan, "Jika kamu ingin melakukan ihram maka menghadaplah ke arah kiblat!" Dan ini yang disyariatkan. Atau kita katakan bahwa menghadap ke arah kiblat sekedar kebetulan saja? Karena orang yang menghadap ke arah Mekah dari tempat itu berarti ia juga menghadap ke kiblat. Jika untanya (kendaraannya) telah membawanya dan ia ingin bertolak maka sesungguhnya ia telah menghadap ke arah kiblat. Namun saya tidak mengetahui hal ini dituliskan dalam kitab-kitab ulama Fikih." Demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar.

١٥٥٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

1554. *Sulaiman bin Dawud Abu Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Fulaih telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dia berkata, "Biasanya, jika Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma hendak keluar menuju Mekah, maka ia meminyaki rambutnya dengan minyak rambut yang tidak memiliki aroma yang wangi. Kemudian ia mendatangi masjid Dzul Hulaifah, lalu mengerjakan shalat kemudian menaiki untanya. Apabila untanya telah tegak berdiri, maka ia pun melaksanakan ihram. Selanjutnya dia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakannya."*

Tidak disebutkan padanya, "menghadap ke arah kiblat."

***

30

بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

Bab Mengumandangkan Talbiyah Tatkala Berjalan Menuruni Lembah

١٥٥٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي

1555. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Aun, dari Mujahid, dia berkata, "Suatu ketika kami berada di sisi Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Lantas mereka menyebut-nyebut masalah Dajjal, ia berkata bahwa tertulis di antara kedua mata Dajjal 'kafir'. Maka Ibnu Abbas berkata, "Aku belum pernah mendengarnya." Akan tetapi ia mengatakan, "Adapun Musa, maka seakan-akan aku melihatnya jika berjalan menuruni lembah ia mengumandangkan talbiyah."*

[Hadits 1555- tercantum juga pada hadits nomor: 3355 dan 5913]

Syarah Hadits

Perkataannya, إِذَا انْحَدَرَ *"Tatkala berjalan menuruni."* Demikian yang disebutkan dalam *Al-Ushul*. Dan Iyadh telah menukilkan bahwa sebagian ulama telah mengingkari penetapan huruf *alif* (pada kata إِذَا), dan mereka menganggap para perawinya telah melakukan kesalahan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 414),

Perkataannya, بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي *"Bab mengumandangkan talbiyah ketika berjalan menuruni lembah."* Pada bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Ibnu Abbas,

أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُر إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ إِلَى الْوَادِي يُلَبِّي

"Adapun Musa, maka seakan-akan aku melihatnya jika berjalan menuruni lembah ia mengumandangkan talbiyah." Hadits ini mengandung suatu kisah. Dan akan disebutkan nantinya redaksi hadits yang lebih sempurna dari ini, dengan sanad ini pula, dalam *Kitab Al-Libas* (Kitab Pakaian).

Perkataannya, أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُر إِلَيْهِ *"Adapun Musa, maka seakan-akan aku melihatnya."* Al-Muhallab berkata, "Ini merupakan kebimbangan dari sebagian perawinya. Sebab tidak ada *atsar* dan *khabar* yang menyebutkan bahwasanya Musa masih hidup dan ia akan melaksanakan haji. Sebenarnya, *atsar* maupun *khabar* yang ada menyebutkan bahwa orang yang dimaksud adalah Nabi Isa. Lalu hal ini menjadi samar bagi si perawi. Dan ini ditunjukkan oleh perkataannya dalam hadits yang lain,

لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ

"Agar putra Maryam (Isa) benar-benar mengumandangkan talbiyah di jalanan Ar-Rauha`." Demikian perkataan Al-Muhallab. Ini berarti menyalahkan para perawi yang *tsiqah* dengan keraguan semata. Pada bab *Al-Libas* (pakaian), akan disebutkan nantinya hadits yang mengandung tambahan penyebutan Ibrahim, dengan sanad ini juga. Lantas, apakah dapat dikatakan bahwa si perawi telah melakukan kekeliruan lalu ia memberikan tambahan?

Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits melalui jalur Abu Al-Aliyah dari Ibnu Abbas dengan lafazh,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ مَارًّا بِهَذَا الْوَادِي وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، قَالَهُ لَمَّا مَرَّ بِوَادِي الأَزْرَق

"Seakan-akan aku melihat Musa turun dari lembah dengan melekatkan kedua jarinya di kedua telinganya, berjalan melintasi lembah ini. Dan ia mengumandangkan talbiyah kepada Allah dengan suara yang keras. Ia mengucapkannya ketika berjalan melewati lembah Al-Azraq." Dari hadits di atas

dapat diambil faidah berupa penyebutan nama lembahnya, terletak di belakang Amaj, berjarak satu mil dari Mekah. Amaj adalah sebuah perkampungan yang memiliki lahan bercocok tanam.

Adapun Dajjal, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa memasuki Mekah dan tidak pula Madinah. Di antara kedua matanya terdapat tulisan "kafir" yang bisa dibaca oleh seorang mukmin meskipun ia tidak tahu membaca. Namun tidak bisa dilihat oleh orang munafik meskipun ia tahu membaca.

***

﴿ 31 ﴾

بَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ

أَهَلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلاَلَ كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ، ﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ

Bab Cara Wanita Haid dan Nifas Mengumandangkan Talbiyah

أَهَلَّ: Berbicara dengannya. Dan اسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلاَلَ, semuanya berasal dari الظُّهُورِ *"Tampak, muncul."* Dan اسْتَهَلَّ الْمَطَرُ artinya air hujan keluar dari awan, *"...Dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah,..."* (QS. Al-Ma`idah: 3). Dan ia berasal dari اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ *"Tangisan anak kecil sewaktu lahir."*

١٥٥٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ

فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

1556. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia berkata, "Kami keluar (pergi) bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada haji Wada'. Lalu kami mengumandangkan talbiyah dengan umrah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa membawa hewan kurban, hendaklah dia mengumandangkan talbiyah dengan haji bersama umrah! Kemudian ia tidak boleh melakukan tahallul hingga ia melakukan tahallul dari keduanya sekaligus." Lantas aku tiba di Mekah dalam keadaan haid. Aku tidak bisa mengerjakan Thawaf di Ka'bah dan tidak bisa mengerjakan Sa'i antara Shafa dengan Marwah. Maka aku mengadukan permasalahan ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Geraikanlah rambutmu dan sisirlah, kumandangkanlah talbiyah dengan haji dan tinggalkanlah umrah!" Lalu aku melaksanakan perintah beliau tersebut. Ketika kami telah selesai mengerjakan haji, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimku ke Tan'im dengan ditemani oleh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk melakukan umrah, maka aku pun mengerjakan umrah. Setelah itu beliau berkata, "Inilah tempat umrahmu." Aisyah berkata, "Lantas, orang-orang yang telah mengumandangkan talbiyah dengan umrah mengerjakan Thawaf di Ka'bah dan melaksanakan Sa'i antara Shafa dengan Marwah. Selanjutnya mereka melakukan tahallul, kemudian melakukan satu Thawaf yang lain setelah kembali dari Mina. Adapun orang yang menggabungkan haji dengan umrah, mereka mengerjakan Thawaf dengan satu Thawaf."*

Syarah Hadits

Perkataannya, طَوَافًا وَاحِدًا *"Thawaf dengan satu Thawaf."*

Dalam naskah yang lain dinyatakan طَوَافًا آخَرَ *"Thawaf yang lain."* Inilah yang lebih shahih.

Hadits di atas mengandung beberapa faidah. Di antaranya,

1. Apabila wanita yang dalam keadaan haid tiba di Mekah dengan kondisi masih haid, maka tidak boleh mengerjakan Thawaf dan Sa'i. Karena Aisyah *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Aku tidak mengerjakan Thawaf di Ka'bah dan tidak melaksanakan Sa'i antara Shafa dan Marwah."
2. Ini merupakan dalil apa yang disebutkan oleh para ulama Fikih *Rahimahumullah* bahwa Sa'i tidak sah kecuali sesudah mengerjakan Thawaf haji. Dan jika tidak, maka ia mengerjakan Sa'i terlebih dahulu. Karena sesungguhnya wanita yang haid boleh mengerjakan Sa'i.
3. Hadits di atas menjadi dalil bahwa orang yang melaksanakan haji dengan cara *Qiran* tidak boleh melakukan tahallul kecuali pada hari Nahar. Ia melakukan tahallul dari umrah dan haji secara bersamaan.
4. Hadits ini menunjukkan bahwa pendapat yang *rajih* adalah orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* tidak cukup dengan melaksanakan Sa'i sekali saja, tetapi harus mengerjakan Thawaf dua kali dan Sa'i juga dua kali. Yaitu satu kali Thawaf dan satu kali Sa'i untuk umrah, serta satu kali Thawaf dan satu kali Sa'i untuk haji. Hal tersebut didasarkan kepada perkataan Aisyah *Radyihallahu Anha,* "Lantas, orang-orang yang telah mengumandangkan talbiyah dengan umrah mengerjakan Thawaf di Ka'bah dan melaksanakan Sa'i antara Shafa dengan Marwah. Selanjutnya mereka melakukan tahallul, kemudian melakukan Thawaf yang lain setelah kembali dari Mina. Adapun orang yang menggabungkan haji dengan umrah, mereka mengerjakan Thawaf dengan sekali saja."

Yang dimaksudnya adalah Sa'i, karena orang yang menggabungkan antara umrah dan haji mengerjakan Thawaf dua kali, yaitu Thawaf Qudum dan Thawaf Ifadhah. Yang dimaksud dengan Thawaf di sini adalah Sa'i antara Shafa dan Marwah.

***

﴾ 32 ﴿

بَاب مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Orang yang Mengumandangkan Talbiyah Semasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Masih Hidup Seperti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Mengumandangkannya. Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengatakannya dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٥٥٧. حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ

1557. *Al-Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, Atha` berkata, Jabir Radhiyallahu Anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Ali Radhiyallahu Anhu untuk tetap melaksanakan ihramnya." Dan dia menyebutkan perkataan Suraqah.*[287]

Syarah Hadits

Ali *Radhiyallahu Anhu* mengumandangkan talbiyah dengan talbiyah yang dikumandangkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* lalu ia tetap melaksanakan ihramnya dengan cara *Qiran*. Adapun Abu Musa, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk menjadikan ih-

287 Diriwayatkan oleh Muslim (1216) (141).

ramnya dengan haji sebagai umrah, karena ia belum menuntun hewan kurban.

Hal ini mengandung dalil bahwa ibadah ini luas, dan merupakan dalil sahnya melaksanakan ihram dengan sesuatu yang tidak diketahui. Karena kamu tidak mengetahui apakah si Fulan ini melaksanakan ihram dengan umrah, haji, atau haji dan umrah.

Jika ada yang berkata, "Aku melaksanakan ihram dengan ihram yang dilaksanakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Apakah ini sah atau tidak?

Jawabnya, Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan, "Orang yang mengumandangkan talbiyah semasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup seperti talbiyah yang beliau ucapkan." Apakah syarat ini menunjukkan bahwa sekiranya seseorang mengucapkan "Aku melaksanakan ihram dengan ihram yang dilaksanakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam"* zaman sekarang apakah itu sah?

Jawabnya, zhahir perkataan Al-Bukhari di atas menunjukkan bahwa itu tidak sah. Akan tetapi zhahir hadits di atas menunjukkan bahwa itu sah. Alasan lainnya yaitu maksud orang yang mengatakan "Aku melaksanakan ihram dengan ihram yang dilaksanakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam"* adalah kuatnya semangat orang tersebut untuk meneladani Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Kepada orang seperti ini dapat dikatakan, "Jika kamu mengetahui, maka ucapanmu itu bermakna kamu melaksanakan ihram dengan cara *Qiran*. Namun jika kamu tidak mengetahui maka kamu bisa diajari. Lalu dikatakan kepadamu, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan ihram dengan cara *Qiran."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 416-417),

Perkataannya,

بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bab orang yang mengumandangkan talbiyah semasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup seperti Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkannya." Maksudnya, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkannya berbuat demikian. Berarti, berihram dengan sesuatu yang belum jelas diperbolehkan (belum jelas apakah ihramnya

untuk haji atau umrah? Atau untuk keduanya?). Kecuali atas perbuatan seseorang yang dapat dipastikan bahwasanya dia mengetahui hal itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam dua hadits bab ini. Adapun memutlakkan ihram kepada sesuatu yang masih belum jelas, maka itu diperbolehkan. Kemudian orang yang mengerjakan ihram tersebut mengalihkannya menurut keinginannya, alasannya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melarang yang demikian. Dan ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.

Namun, menurut pengikut madzhab Maliki berihram dengan sesuatu yang belum jelas tidak sah. Ini juga merupakan pendapat para ulama negeri Kufah.

Ibnu Al-Munayyir berkata, "Sepertinya, pendapat pengikut madzhab Maliki di atas diiyakan oleh Al-Bukhari. Sebab, dengan judul bab itu, ia mengisyaratkan bahwa cara seperti itu merupakan kasus tertentu pada zaman itu. Alasannya, baik Ali maupun Abu Musa, sama-sama tidak memiliki dasar yang dapat mereka jadikan rujukan mengenai *kaifiyat* ihram (tatacara ihram). Oleh sebab itu, keduanya mengalihkannya kepada apa yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ihramkan untuknya. Adapun pada saat ini, hukum-hukum telah tetap. Begitu pula tingkatan-tingkatan ihram telah diketahui. Oleh karenanya cara seperti di atas tidak sah. *Wallahu A'lam*. Kelihatannya, beliau mengambil isyarat dari penetapan "Semasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup" sebagai syaratnya." Demikian pernyataan Ibnu Al-Munayyir.

Perkataannya, الْكُوفِيِّينَ *"Para ulama negeri Kufah."* Yang beliau (Al-Bukhari) *Rahimahullah* maksud ialah para sahabat dan murid Abu Hanifah *Rahimahumullah*.

Badruddin Al-Aini *Rahimahullah* berkata dalam *Umdah Al-Qari* (IX/185),

بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Bab orang yang mengumandangkan talbiyah semasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup seperti talbiyah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengatakannya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Maksudnya, ini adalah bab penjelasan orang yang mengumandangkan talbiyah, yakni berihram, semasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup seperti talbiyah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan judul bab seperti ini, beliau (Al-Bukhari) memberikan isyarat diperbolehkannya berihram dengan sesuatu yang masih belum jelas, kemudian orang yang berihram tersebut mengalihkannya menurut keinginannya. Alasannya, karena itu terjadi semasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup dan beliau tidak melarangnya.

Ada yang mengatakan bahwa sepertinya Al-Bukhari tidak sependapat tentang adanya ihram *taqlid* (ikut-ikutan tanpa menentukan sendiri) dan ihram *mutlak* (tanpa menyebutkan ihramnya untuk apa), baru setelah itu menentukan ihram apa yang dikerjakan. Pada judul bab di atas, dengan pernyataannya, *"Bab orang yang mengumandangkan talbiyah semasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih hidup seperti talbiyahnya."* Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa cara demikian merupakan kasus khusus di zaman itu. Tidak boleh seseorang berihram dengan ihram yang dilaksanakan si Fulan, bahkan ia mesti menentukan ibadah yang dilihatnya, dan ibadah tersebut perlu dimutlakkan dan dialihkan kepada ihram beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena Ali dan Abu Musa *Radhiyallahu Anhuma* tidak memiliki dasar yang dapat mereka jadikan sebagai rujukan tentang *kaifiyat* ihram. Oleh sebab itulah keduanya mengalihkannya kepada ihramnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Adapun pada masa sekarang, semua hukum telah tetap dan seluruh tingkatan *kaifiyat* ihram telah diketahui."

Aku (Badruddin Al-Aini) katakan, "Sebagian pernyataan pendapat di atas, menurut kami ada benarnya. Namun, kami tidak menganggap benar pernyataannya, "Sepertinya Al-Bukhari tidak sependapat tentang adanya ihram *taqlid* dan ihram *mutlak*, baru setelah itu orang yang berihram menentukan ihram apa yang dikerjakannya. Dengan judul bab ini, beliau mengisyaratkan bahwa cara demikian merupakan kasus khusus pada masa itu." Sebab, pada judul babnya beliau menyebutkan secara mutlak, "Bab orang yang mengumandangkan seperti talbiyah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Lantas, dari mana muncul isyarat kepada apa yang disebutkan oleh pendapat tersebut? Sementara judul babnya tidak menyatakan demikian. Ditambah lagi, pendapat Al-Bukhari mengenai hukumnya tidak diketahui. Oleh karenanya, masalah ini harus dipahami dengan benar!"

Yang jelas, penjelasan Ibnu Hajar lebih shahih. Alasannya, apabila seseorang itu tidak mengetahui ihram mana yang lebih afdhal untuk

dikerjakan, lantas ia mengaitkannya dengan ihram yang dikerjakan oleh si Fulan karena ia percaya kepadanya maka ini tidak mengapa karena ia memiliki alasan yang cukup kuat.

Namun, apabila ada yang mengatakan, "Aku berihram dengan ihram yang dilaksanakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*" Apakah ini sah?

Kita katakan, jika ia mengetahui ihram yang dilakukan oleh Nabi dahulu maka seakan-akan ia menyatakan, "Aku berihram dengan cara *Qiran.*" Sedangkan jika ia tidak mengetahuinya, tapi semata-mata karena keinginannya untuk meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* itulah yang membuatnya berkata demikian. Dan ia harus bertanya bagaimana tata cara haji Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Jika ia bertanya kemudian dikatakan kepadanya, "Bahwa Nabi dahulu mengerjakannya dengan cara *Qiran.*" Apakah dengan demikian ia tetap sebagai orang yang melaksanakan haji *Qiran*?

Jawabnya, tidak, tetapi ia merubahnya menjadi *Tamattu',* kecuali jika ia telah menuntun hewan kurban. Apabila ia telah menuntunnya maka hendaklah ia tetap melanjutkannya dengan cara *Qiran.* Namun jika tidak, maka hendaklah ia menjadikannya umrah agar cara pelaksanaannya berubah menjadi *Tamattu'.*

١٥٥٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ.

وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ

1558. *Al-Hasan bin Ali Al-Khallal Al-Khudzali telah memberitahukan kepada kami, Abdusshamad telah memberitahukan kepada kami, Salim bin*

Hayyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Marwan Al-Ashfar, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Ali Radhiyallahu Anhu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sekembalinya ia dari Yaman. Beliau bertanya kepadanya, "Dengan apa kamu mengumandangkan talbiyah?" Ali menjawab, "Dengan talbiyah yang dikumandangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Nabi bersabda, "Kalaulah bukan karena aku membawa hewan kurban, aku pasti sudah melakukan tahallul."

Muhammad bin Bakar menambahkan, diriwayatkan dari Ibnu Juraij, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Dengan apa kamu mengumandangkan talbiyah, wahai Ali?" Ali menjawab, "Dengan talbiyah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Beliau berkata, "Persembahkanlah hewan kurban, tetaplah kamu dalam keadaan ihram sebagaimana sebelumnya!"

١٥٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ بِالْيَمَنِ فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ لَا فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

1559. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku untuk datang menemui suatu kaum di negeri Yaman. Ketika aku kembali, ternyata beliau berada di Al-Bathha` lalu beliau berkata, "Dengan apa kamu mengumandangkan talbiyah?" "Aku mengumandangkan talbiyah se-*

perti talbiyah yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Jawabku. "Apakah kamu membawa hewan kurban?" "Tidak." Tandasku. Lalu beliau menyuruhku melakukan Thawaf di Ka'bah serta mengerjakan Sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkan aku melakukan tahallul maka aku pun melaksanakannya. Setelah itu aku datang kepada seorang wanita dari kaumku. Ia menyisir rambutku –atau membasuh rambutku-. Tidak berapa lama datanglah Umar Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Jika kita berpegang kepada Kitabullah, maka Dia (Allah) memerintahkan kita untuk melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,..." (QS. Al-Baqarah: 196). Dan apabila kita berpegang kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya beliau tidak melakukan tahallul hingga menyembelih hewan kurban."

Syarah Hadits

Perkataannya, فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي *"Lalu aku datang kepada seorang wanita dari kaumku. Ia menyisir rambutku."* Pernyataan ini masih samar, apakah wanita tersebut merupakan mahram atau bukan mahram. Lalu apa yang harus kita lakukan?

Jawab, kita membawanya kepada makna yang *muhkam* dan bahwasanya wanita tersebut merupakan mahram baginya. Karena seorang laki-laki tidak boleh menunjuk wanita yang bukan mahramnya untuk menyisir rambutnya.

Perkataannya,

فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ قَالَ اللهُ: ﴿ وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

"Tidak berapa lama datanglah Umar Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Jika kita berpegang kepada Kitabullah, maka Dia (Allah) memerintahkan kita untuk melaksanakannya dengan sempurna. Allah berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,..." **(QS. Al-Baqarah: 196).** Dan apabila kita berpegang kepada Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka sesungguhnya beliau tidak melakukan tahallul hingga menyembelih

hewan kurban." Umar *Radhiyallahu Anhu* hendak mencegah para jama'ah haji dari mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*. Dia mencegah para jama'ah haji melakukan hal itu karena sebuah alasan. Yaitu, kalaulah orang-orang mengerjakan haji *Tamattu'* dengan umrah yang sempurna, kemudian mereka berihram dengan haji pada tanggal 8 Dzul Hijjah, niscaya mereka hanya mencukupkan diri dengan amal ini. Dan mereka akan berkata, "Kita telah mengerjakan haji dan umrah. *-Segala puji bagi Allah-*. Setelah itu kita tinggal saja di rumah kita.

Oleh sebab itu, beliau berpendapat untuk mencegah orang-orang dari mengerjakan haji *Tamattu'*. Tujuannya, agar mereka mengerjakan umrah pada selain bulan-bulan haji. Sehingga Baitullah senantiasa dipenuhi oleh orang-orang yang mengerjakan umrah.

Namun pendapat Umar *Radhiyallahu Anhu* ini *marjuh* dengan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mengenai pendalilannya dengan firman Allah,

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,..." (**QS. Al-Baqarah: 196**). Maka dapat dikatakan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan ayat tersebut dengan Sunnahnya tentang bagaimana menyempurnakannya. Caranya, apabila seseorang mengerjakan haji dengan cara *Qiran*, maka ia menyempurnakan haji dan umrahnya dengan melakukan haji *Tamattu'* dan membatalkan haji *Qiran*-nya. Kecuali jika dia membawa hewan kurban. Dan ini tidak menafikan ayat Al-Qur`an yang mulia di atas. Karena orang yang mengerjakan umrah terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan haji, sesungguhnya dia telah menyempurnakan haji dan juga telah menyempurnakan umrah.

Adapun perkataannya,

وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

"Dan jika kita berpegang kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka ia tidak boleh melakukan tahallul hingga ia menyembelih hewan kurban." Benar, jika seseorang membawa hewan sembelihan, maka ia tidak bisa melakukan tahallul hingga ia menyembelih hewan kurban.

***

33

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ﴾ البقرة:١٩٧ ﴿ ۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ البقرة: ١٨٩

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji,..."* (QS. Al-Baqarah: 197). *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji,..."* (QS. Al-Baqarah: 189).

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Bulan-bulan haji yaitu Syawwal, Dzul Qa'dah, dan sepuluh Dzul Hijjah."

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Termasuk Sunnah tidak mengerjakan ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Dan Utsman *Radhiyallahu Anhu* kurang menyukai mengerjakan ihram dari Khurasan atau Karman.

١٥٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَيَالِي الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ قَالَتْ فَالآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَتْ فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ قُلْتُ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ قُلْتُ لاَ أُصَلِّي قَالَ فَلاَ يَضِيرُكِ إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا قَالَتْ فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ هَلْ فَرَغْتُمْ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا

1560. *Muhammad bin Basyar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar Al-Hanafi telah memberitahukan kepadaku, Aflah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, (ia berkata), "Aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad (berkata), "Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada bulan-bulan haji, malam-malam haji dan Hurum Al-Hajj*[288]*. Lalu kami singgah di Sarif." Aisyah melanjutkan, "Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menemui para shahabatnya, lantas berkata, "Barangsiapa di antara kalian tidak membawa hewan kurban, lalu ingin menjadikannya umrah maka lakukanlah! Dan barangsiapa yang membawa hewan kurban maka tidak boleh melakukan umrah!" Aisyah berkata, "Maka di antara para shahabat beliau ada yang menjadikan ihramnya dengan umrah dan ada yang tidak." Lebih lanjut Aisyah menyebutkan, "Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beberapa orang shahabatnya, maka mereka adalah orang-orang yang kuat. Dan mereka membawa hewan kurban. Oleh sebab itu mereka tidak bisa melakukan tahallul dengan umrah." Kata Aisyah, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis." Beliau bertanya, "Wahai wanita ini, apa yang membuatmu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku mendengar ucapanmu yang engkau ucapkan kepada para shahabatmu. Maka aku terhalang melaksanakan umrah." "Apa masalahmu?" Tanya beliau. Aku jawab, "Aku sedang tidak mengerjakan shalat (karena haid)." Beliau berkata, "Itu tidak memudhratkanmu (membahayakanmu). Sesungguhnya kamu tidak jauh berbeda dengan wanita-wanita Bani Adam lainnya. Allah telah gariskan bagimu apa yang telah digariskan-Nya bagi mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kamu terus mengerjakan hajimu! Semoga saja Allah memberimu kesempatan untuk dapat melaksanakan umrah." Aisyah melanjutkan, "Lalu kami pergi mengerjakan ihram haji sebagaimana beliau. Hingga akhirnya kami tiba di Mina. Tatkala tiba di sana, aku sudah bersih kembali. Kemudian, aku meninggalkan Mina. Setelah itu aku melakukan Thawaf Ifadhah di Ka'bah." Katanya lagi, "Kemudian aku pergi bersama beliau dalam rombongan yang lain. Hingga beliau singgah di Al-Muhashshab dan kami pun singgah bersamanya. Tidak lama setelah itu, beliau meminta dipanggilkan Abdurrahman bin Abu Bakar. Setelah berada di hadapannya, beliau berkata, "Pergilah kamu menemani saudari perempuanmu dari Al-Haram, la-*

---

288 *Hurum Al-Hajj* maksudnya segala waktu, tempat dan kondisi haji. (*Shahih Al-Bukhari*, dikutip dari Maktabah Syamilah)

lu hendaklah dia mengumandangkan talbiyah umrahnya. Kemudian kembalilah kalian berdua ke sini setelah menyelesaikannya! Aku akan menunggu kalian berdua sampai kalian kembali menghadapku." Aisyah berkata, "Maka kami pun pergi, hingga ketika aku sudah selesai dari melakukan ihram dengan umrah dan sudah mengerjakan Thawaf, kemudian aku datang menghadap kepadanya saat menjelang Subuh, beliau Berkata, "Apakah kamu sudah mengerjakannya?" "Ya, sudah." Tukasku. Setelah itu, beliau memberitahukan kepada para shahabatnya bahwa mereka akan segera berangkat. Demi mengetahui hal tersebut, orang-orang pun memasang pelana pada unta mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bergerak menuju Madinah."[289]

Dhair dari kata dhara- yadhiru- dhairan. Ada yang mengatakan dhara- yadhuru- dhauran, dan dharra- yadhurru- dharran.

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 420),

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧ ﴿۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾

"Bab firman Allah Ta'ala "(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji,..." **(QS. Al-Baqarah: 197).** "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, *"itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji,..."* **(QS. Al-Baqarah: 189).** Ulama mengatakan, "Perkiraan kalimat dalam firman Allah, *"(Musim) haji itu (padà) bulan-bulan yang telah dimaklumi..."* yaitu *"Haji itu adalah haji pada bulan-bulan yang sudah diketahui,"* atau, *"bulan-bulan haji"* atau, *Mudhaf*-nya dihilangkan dan *mudhaf* ilaih diletakkan sebagai penggantinya."

Sementara itu, Al-Wahidi menyebutkan, "Firman Allah di atas bisa saja dijelaskan menurut zhahirnya, tanpa harus memperkirakan ada kalimat yang disembunyikan. Maksudnya, bulan-bulan itu ditetapkan

---

289 Diriwayatkan oleh Muslim (1211) (123).

sebagai haji itu sendiri untuk memberikan kelonggaran kepada manusia. Karena haji jatuh pada bulan-bulan itu. Seperti ungkapan mereka, لَيْلٌ نَائِمٌ *"Malam yang tidur."*

Dalam *Al-Muhadzdzab* Syaikh Abu Ishaq mengatakan, "Yang dimaksud ialah waktu melakukan ihram haji. Karena haji tidak memerlukan beberapa bulan. Dengan demikian itu menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah waktu melakukan ihram dengan haji."

Ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah tiga bulan. Yang pertama bulan Syawwal. Namun mereka berbeda pendapat apakah yang dimaksud adalah tiga bulan itu sepenuhnya –yang mana ini merupakan pendapat Malik sekaligus merupakan pendapat yang dinukil dari kitab *Al-Imla`* karangan Imam Asy-Syafi'i-, ataukah yang dimaksud yaitu dua bulan dan sebagian bulan ketiga –yang mana ini merupakan pendapat ulama-ulama yang lain-?

Kemudian mereka berbeda pendapat.

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair serta para ulama Salaf yang lainnya berpendapat waktunya adalah 10 Dzul Hijjah. Apakah hari *Nahar* termasuk di dalamnya atau tidak? Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan bahwa hari Nahar termasuk di dalamnya.

Asy-Syafi'i –menurut pendapat yang masyhur dan dishahihkan dari beliau- berpendapat bahwa hari *Nahar* tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan sejumlah pengikutnya berpendapat bahwa waktunya ialah tanggal 9 Dzul Hijjah, tidak termasuk hari *Nahar* dan malamnya. Hanya saja pendapat ini agak ganjil.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah dilaksanakannya haji pada ketiga bulan tersebut dianggap sebagai syarat ataukah hanya bersifat anjuran semata? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, para shahabat dan para tabi'in berpendapat hal itu merupakan syarat. Oleh karena itu tidak sah mengerjakan ihram dengan haji kecuali pada ketiga bulan itu. Pendapat ini juga dipegang oleh Asy-Syafi'i. Adapun dalil yang dijadikan argumentasi oleh Ibnu Abbas terhadap pendapatnya ini akan disebutkan nantinya pada bab ini.

Sebagian ulama yang lain berargumentasi dengan *qiyas* kepada Wuquf dan Ihram shalat. Akan tetapi pengargumentasian mereka tidak jelas. Sebab, menurut para pengikut madzhab Asy-Syafi'i, yang benar adalah barangsiapa mengerjakan ihram dengan haji pada selain bulan

haji, maka hajinya berubah menjadi umrah, sehingga ia tidak perlu lagi mengerjakan umrah wajib. Adapun mengenai shalat, maka sekiranya seseorang mengerjakan ihramnya sebelum waktunya, maka shalatnya berubah menjadi shalat Sunnah. Dengan syarat telah masuknya waktu didasarkan kepada perkiraannya, bukan kepada pengetahuannya. Berarti para ulama berbeda pendapat dari dua sisi.

Perkataannya, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَشْهُرُ الْحَجِّ...إلخ *"Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Bulan-bulan haji...dan seterusnya."* Perkataannya ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Ad-Daruquthni secara *maushul* melalui jalur Warqa`, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, "Haji adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Yaitu Syawwal, Dzul Qa'dah dan 10 Dzul Hijjah."

Sementara itu, Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadits yang semakna melalui jalur Abdullah bin Numair, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kedua sanadnya shahih. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* melalui jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar yang berkata, *"Barangsiapa melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji –Syawwal, Dzul Qa'dah atau Dzul Hijjah- sebelum haji, maka sesungguhnya dia telah melakukan haji Tamattu'"* Maka boleh jadi Ibnu Umar mengucapkannya dalam bentuk kiasan ketika memutlakkan Dzul Hijjah. Hal ini dalam rangka mengkompromikan kedua riwayat yang ada. *Wallahu A'lam."*

Perkataannya, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ... إلخ *"Ibnu Abbas berkata ...... dan seterusnya."*

`Perkataannya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ad-Daruquthni melalui jalur Al-Hakim, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak boleh mengerjakan ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulan haji. Karena sesungguhnya termasuk perkara Sunnah dalam haji adalah mengerjakan ihram dengan haji pada bulan-bulan haji."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sisi yang lain, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Tidak baik seseorang mengerjakan ihram dengan haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Perkataannya, وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ *"Utsman Radhiyallahu Anhu kurang menyukai mengerjakan ihram dari Khurasan atau dari Karman."*

Perkataannya diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, ia berkata, "Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan –yakni Al-Bashri- telah mengabarkan kepada kami bahwasanya Abdullah bin Amir mengerjakan ihram dari Khurasan. Lalu ketika ia datang kembali menemui Utsman, Utsman mencelanya dan tidak menyukai apa yang telah diperbuatnya."

Abdurrazzaq berkata, "Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Abdullah bin Amir mengerjakan ihram dari Khurasan. Lalu ketika ia kembali menemui Utsman, Utsman mencelanya dan berkata kepadanya, "Kamu telah berperang, namun kamu menganggap remeh hajimu."

Sementara itu, Ahmad bin Sayyar dalam *Tarikh Marw* meriwayatkan hadits dari jalur Dawud bin Abi Hind, ia berkata, "Ketika Abdullah bin Amir berhasil menaklukkan negeri Khurasan, ia berkata, "Sesungguhnya aku benar-benar akan mewujudkan rasa syukurku kepada Allah dengan keluar dari tempat ini dalam keadaan mengerjakan ihram." Lantas ia mengerjakan ihram dari Naisabur. Saat ia kembali menemui Utsman, Utsman mencelanya atas apa yang telah diperbuatnya."

Keseluruhan sanad ini saling menguatkan satu sama lain.

Ya'qub bin Sufyan juga meriwayatkan sebuah hadits dalam kitabnya *At-Tarikh*, melalui jalur Muhammad bin Ishaq, bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada tahun Utsman terbunuh.

Korelasi *atsar* ini dengan *atsar* sebelumnya adalah, bahwasanya jarak antara Khurasan dengan Mekah lebih lama dari rentang waktu bulan-bulan haji. Sehingga konsekuensinya ia mengerjakan ihram pada selain bulan-bulan haji. Oleh sebab itulah Utsman tidak menyukainya. Jika tidak, maka zhahir *atsar* berkaitan dengan ketidaksukaannya melakukan ihram sebelum Miqat. Berarti kaitannya adalah dengan *Miqat Makani* bukan *Miqat Zamani*.

Kemudian, pada bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Aisyah mengenai kisah umrahnya.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat Malik *Rahimahullah*, yang mengatakan bahwa jumlahnya adalah tiga bulan. Namun itu bukan berarti boleh melaksanakan haji setelah Wuquf di Arafah. Dalilnya yaitu sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Haji

adalah Arafah." Maksudnya yaitu seseorang diperbolehkan menunda amalan-amalan haji yang tidak dikaitkan dengan waktu tertentu hingga akhir bulan. Misalnya *Thawaf Ifadhah* tidak dikhususkan dengan waktu tertentu. Kamu boleh menundanya hingga akhir bulan. Dan kamu tidak menundanya hingga bulan berikutnya kecuali karena suatu udzur, seperti para wanita yang dalam keadaan nifas tidak boleh mengerjakan Thawaf.

Begitu juga halnya dengan Sa'i dan mencukur rambut. Kamu boleh menunda keduanya hingga akhir bulan Dzul Hijjah.

Adapun melontar Jamrah dan Mabit maka keduanya terikat dengan waktu tertentu. Keduanya dikhususkan dengan waktu tertentu.

Dan tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa tiga bulan yang dimaksud adalah sepuluh Dzul Hijjah, karena itu merupakan suatu perkara yang musykil. Karena sesudah sepuluh Dzul Hijjah, terdapat amalan-amalan haji yakni dari amalan *Nusuk,* seperti melontar Jamrah dan Mabit di Mina.

Berdasarkan seluruh pendapat, tidak sah mengerjakan ihram dengan haji setelah Wuquf di Arafah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Haji adalah Arafah."

Perkataannya, ضَيْرِ مِنْ ضَارَ يَضِيرُ ضَيْرًا وَيُقَالُ ضَارَ يَضُورُ ضَوْرًا وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا, "*Dhair* berasal dari kata *dhara- yadhiru- dhairan.* Ada yang mengatakan *dhara- yadhuru- dhauran* dan *dharra- yadhurru- dharran*"

Perkataan beliau (Al-Bukhari) *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Fala yadhiruki."*

Hadits bab ini mengandung faidah indahnya akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan isterinya. Serta anjuran kepada seorang muslim untuk menghibur saudaranya yang lain yang mengalami kesulitan. Karena seseorang akan merasa terhibur jika ada orang lain yang mengalami kesulitan seperti kesulitan yang dialaminya. Dan hal ini diisyaratkan oleh firman Allah *Ta'ala,*

وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

"Dan (harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu karena kamu telah menzhalimi (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam adzab itu." **(QS. Az-Zukhruf: 39)**. Padahal ia ketika di dunia dapat memberi manfaat dan meringankan perkaranya. Dan orang yang diadzab di dalam neraka *–semoga Allah melindungi kami*

dan kalian darinya- juga akan beranggapan bahwa tidak ada satu pun manusia yang adzabnya lebih pedih dari adzab yang dialaminya. Dan andaikata ia beranggapan bahwa orang lain mengalami adzab yang lebih pedih darinya, maka adzab yang dialaminya terasa masih lebih ringan dari orang tersebut.

***

34

بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ، وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

Bab Haji *Tamattu'*, *Qiran*, dan *Ifrad*, Serta Batalnya Haji bagi Orang yang Tidak Membawa Hewan Kurban

١٥٦١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَقْرَى حَلْقَى أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لاَ بَأْسَ انْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا

1561. *Utsman telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan menurut kami tidaklah keberangkatan kami tersebut melainkan untuk haji. Tatkala kami telah tiba di Mekah, kami mengerjakan Thawaf di Baitullah (Ka'bah). Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang tidak menuntun hewan kurban agar melakukan tahallul. Maka yang tidak menuntun hewan kurban melakukan tahallul. Para isteri beliau pun tidak menuntun hewan kurban sehingga mereka harus melakukan tahallul. Aisyah berkata, "Lantas aku mengalami haid, sehingga aku tidak bisa mengerjakan Thawaf di Baitullah. Pada malam Al-Hashbah, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kembali dengan umrah dan haji. Sedangkan aku kembali dengan haji saja." "Kamu tidak mengerjakan Thawaf pada beberapa malam setelah kita sampai di Mekah?" tanya beliau. "Tidak." Jawab Aisyah. Nabi berkata, "Kalau begitu, pergilah kamu dengan ditemani saudara laki-lakimu ke Tan'im! Lalu kumandangkanlah talbiyah dengan umrah di sana! Kemudian tempatmu disini dan disini." Shafiyyah berkata, "Aku menganggap diriku ini tidak lain hanya akan menahan keberangkatan mereka." Nabi berkata, "Allah telah menahannya untuk berjalan dan Allah telah menurunkan penyakit kepadanya. Bukankah kamu telah mengerjakan Thawaf pada hari Nahar?" Shafiyah menjawab, "Ya, benar." Beliau berkata, "Tidak apa-apa. Berangkatlah kamu!" Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjumpaiku ketika beliau berjalan mendaki dataran tinggi Mekah sementara aku berjalan menuruninya. Atau aku berjalan mendakinya dan beliau berjalan menuruninya."*

Syarah Hadits

Perkataannya, لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ *"Malam Al-Hashbah."* Yaitu malam 14 Dzul Hijjah. Dinamakan dengan malam Al-Hashbah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada malam tersebut singgah di Al-Muhashshab. Dan tempat ini sudah tidak asing lagi.

Namun, redaksi hadits ini bertentangan dengan riwayat yang sudah diketahui yang menyebutkan bahwasanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengalami haid di Sarif, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk menemuinya dalam keadaan menangis. Lantas beliau menyu-

ruhnya untuk menyisipkan haji ke dalam umrah, dan mengerjakan hajinya dengan cara *Qiran*.

Kemudian, hadits ini mengandung suatu persoalan yang agak ganjil. Yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menanyakan kondisi Aisyah, apakah ia telah mengerjakan Thawaf atau belum setelah dia tiba di Mekah. Perkara seperti ini biasanya tidak terluput dari beliau. Hanya saja hal ini masih sukar untuk dipecahkan.

١٥٦٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ

1562. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya dia berkata, "Kami pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di tahun haji Wada'. Di antara kami ada yang mengumandangkan talbiyah dengan umrah, ada yang mengumandangkan talbiyah dengan haji dan umrah, serta ada yang mengumandangkan talbiyah dengan haji saja. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah dengan haji. Adapun orang yang mengumandangkan talbiyah dengan haji –atau menggabungkan haji dengan umrah-, mereka tidak melakukan tahallul hingga hari Nahar."*[290]

Syarah Hadits

Ini jelas. Dan ini merupakan tiga bentuk tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yaitu mengerjakan ihram dengan umrah, mengerjakan ihram

290 Diriwayatkan oleh Muslim (1211) (118).

dengan haji dan mengerjakan ihram dengan umrah dan haji. Namun ucapan Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan ihram dengan haji ditafsirkan dengan beliau mengawali ihramnya dengan haji. Kemudian dikatakan kepada beliau, "Ucapkanlah, aku mengerjakan ihram dengan haji dan umrah!" Lalu beliau mengerjakan haji dengan cara *Qiran* setelah mengerjakan ihram dengan haji.

Menurut pendapat sejumlah ulama hal itu diperbolehkan. Yakni menyisipkan umrah ke dalam haji. Sebagaimana halnya –berdasarkan kesepakatan mereka- diperbolehkan menyisipkan haji ke dalam umrah. Dengan demikian, berdasarkan pendapat yang merupakan makna zhahir dari hadits ini, maka pelaksanaan ibadah haji dengan *Qiran* memiliki tiga cara.

- Pertama, mengerjakan ihram dengan haji dan umrah sekaligus. Dengan mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا *"Labbaika umratan wa hajjan."*
- Kedua, mengerjakan ihram dengan haji terlebih dahulu, baru kemudian menyisipkan umrah ke dalamnya. Agar ia berubah menjadi *Tamattu'* dengan haji ke umrah.
- Ketiga, mengerjakan ihram dengan umrah terlebih dahulu, kemudian menyisipkan haji ke dalamnya. Dan inilah yang dikerjakan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

Ada cara keempat untuk mengerjakannya. Yaitu mengerjakan ihram dengan haji terlebih dahulu, kemudian menyisipkan umrah ke dalamnya dan ia tetap dalam ihramnya –yakni tidak melakukan tahallul-. Pendapat inilah yang dianut oleh Asy-Syafi'i *Rahimahullah* serta sejumlah ulama.

١٥٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ

1563. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ali bin Husain, dari Marwan bin Al-Hakam. Dia berkata, "Aku pernah menyaksikan Utsman dan Ali Radhiyallahu Anhuma. Utsman melarang pelaksanaan haji dengan cara Tamattu', dan melarang penggabungan haji dengan umrah. Lalu ketika hal ini dilihat oleh Ali, beliau mengumandangkan talbiyah dengan keduanya; labbaika bi umrah wa hajjah. Dia berkata, "Aku tidak mau meninggalkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam karena pendapat seorang manusia."*[291]

[Hadits 1563- tercantum juga pada hadits nomor: 1569].

Syarah Hadits

Akan tetapi, pendapat Ali sebagaimana yang disebutkannya di atas tidak dapat dijadikan argumentasi. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumandangkan talbiyah dengan haji dan umrah. Dan beliau tidak mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* karena membawa hewan kurban. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama bagi orang yang membawa hewan kurban adalah mengerjakannya dengan cara *Qiran*. Sedangkan yang paling utama bagi orang yang tidak membawa hewan kurban yaitu mengerjakannya dengan cara *Tamattu'*.

Adapun alasan pelarangan pelaksanaan haji dengan cara *Tamattu'* yang dilakukan oleh Utsman –sebagaimana yang telah saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwasanya Utsman, Umar dan Abu Bakar juga melarangnya-, ialah agar Baitullah Al-Haram senantiasa dipenuhi oleh para pendatang. Karena jika memungkinkan bagi mereka untuk mengerjakan umrah dan haji dengan sekali perjalanan pada waktu itu, niscaya cara ini memudahkan mereka. Sehingga mereka datang tidak cuma untuk mengerjakan umrah. Khususnya jika mereka mengadakan perjalanan dari negeri yang jauh dan dengan mengendarai unta. Tentunya cara seperti ini menyulitkan mereka.

Itulah sebabnya ketiga Khalifah di atas khawatir jika kaum muslimin sampai menganggap remeh untuk mengunjungi Baitullah (Ka'bah). Namun, tidak diragukan lagi bahwa cara yang paling afdhal adalah yang berlandaskan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni perintah untuk mengerjakannya dengan cara *Tamattu'*. Dan yang lebih

291 Diriwayatkan oleh Muslim (1222) (108).

utama juga adalah mengerjakannya dengan cara *Tamattu'* pada setiap kondisi. Kecuali jika membawa hewan kurban. Jika demikian, maka yang lebih utama adalah mengerjakannya dengan cara *Qiran*.

١٥٦٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ

1564. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Mereka (orang-orang Jahiliyyah) berkeyakinan bahwa mengerjakan umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan dosa yang paling berat di muka bumi. Dan mereka ganti bulan Muharram dengan bulan Shafar. Mereka berkata, "Apabila punggung unta sudah pulih, jejaknya telah terhapus, dan bulan Shafar telah berakhir maka umrah telah dihalalkan untuk siapa saja yang ingin mengerjakan umrah." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta para shahabatnya tiba pada waktu pagi tanggal empat Dzul Hijjah dengan mengumandangkan talbiyah haji. Lalu beliau perintahkan mereka menjadikannya umrah. Ternyata perintah beliau tersebut terasa berat bagi mereka untuk dilaksanakan. Sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang halal bagi kami?" Beliau menjawab, "Semuanya halal."*[292]

Syarah Hadits

Perkataannya, إِذَا بَرَا الدَّبَرْ *"Apabila punggung unta sudah pulih."* Yakni punggung unta yang mengalami luka karena dibebani dengan barang-

292 Diriwayatkan oleh Muslim (1240) (198).

barang. Luka itu (biasanya) pulih sebulan, dua bulan atau beberapa bulan kemudian.

Perkataannya, وَعَفَا الأَثَرْ *"Dan jejaknya sudah terhapus."* Yang dimaksud terhapus adalah jejak unta tersebut. Dahulu mereka menamakannya dengan Ath-Tharq. Maka jika telah terhapus jejak-jejak ladam unta tersebut, jejak-jejak kuku keledai dan juga kuda maka umrah sudah dihalalkan.

Perkataannya, وَانْسَلَخَ صَفَرْ *"Dan bulan Shafar telah berakhir."* Maksudnya adalah Shafar sesudah bulan Muharram. Apabila bulan Shafar telah berakhir maka umrah telah dihalalkan bagi siapa saja yang ingin mengerjakan umrah.

Tidak diragukan lagi bahwa pernyataan mereka tersebut batil. Pelaksanaan umrah dihalalkan pada bulan-bulan haji. Dan pada bulan-bulan itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan untuk mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* حِلٌّ كُلُّهُ *"Semuanya halal."* Yaitu dihalalkan semuanya. Dan mereka (para shahabat) memberitahukan kepada beliau, "Ya Rasulullah, kami keluar dari Mina. Dan kemaluan salah seorang dari kami meneteskan mani."

Yang mereka maksud adalah jima'. Pengertiannya, bagaimana mungkin kami berhubungan intim dengan isteri kami ketika dalam kondisi haji dan umrah, kami keluar dari Mina dan kemaluan salah seorang di antara kami meneteskan mani? Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian!"*

Ini merupakan dalil bahwa tahallul antara umrah dan haji dengan *Tamattu'* adalah tahallul yang menyeluruh. Dihalalkan untuk menggauli isteri, memakai parfum, mengenakan pakaian dan setiap perkara yang sebelumnya dilarang.

١٥٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ

1565. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberita-*

hukan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Tahriq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu beliau memerintahkannya untuk melakukan tahallul.[293]

١٥٦٦. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

1566. *Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku. (H). Dan Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mengapa orang-orang telah melakukan tahallul dari umrah mereka, sedangkan engkau belum melakukan tahallul dari umrah engkau?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengempalkan rambutku dan telah memasangkan kalung pada hewan kurbanku. Maka aku tidak boleh melakukan tahallul hingga aku menyembelihnya."*[294]

[Hadits 1566- tercantum juga pada hadits nomor: 1697, 1725, 4398, dan 5916].

Syarah Hadits

Begitulah, orang yang menuntun hewan kurban tidak bisa menjadikannya umrah. Bahkan ia harus tetap dalam ihramnya sampai hari Raya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* لَبَّدْتُ رَأْسِي *"Aku telah mengempalkan rambutku."* Sebenarnya beliau mengempalkannya hanyalah karena lapangnya waktu. Karena sesungguhnya tidak akan memangkas dan tidak akan mencukurnya kecuali pada hari Raya. Dan haji beliau

---

293 Diriwayatkan oleh Muslim (1221) (154).
294 Diriwayatkan oleh Muslim (1229) (176).

telah memasuki hari yang keempat. Beliau tetap dalam ihramnya selama enam hari sebelum hari Raya. Dan beliau telah keluar pada hari terakhir bulan Dzul Qa'dah. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengempalkan rambutnya supaya beliau tidak perlu lagi mencukur habis rambut beliau atau memendekkannya.

١٥٦٧. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ؟ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ

1567. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abu Jamrah Nashr bin Imran Adh-Dhuba'i telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, "Aku mengerjakan haji dengan cara Tamattu'. Lalu orang-orang melarangku. Aku tanyakan hal ini kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ternyata ia menyuruhku untuk meneruskan haji Tamattu'-ku. Di malam harinya aku bermimpi sepertinya seorang lelaki berkata kepadaku, "Semoga menjadi haji yang mabrur dan umrah yang diterima." Lantas aku ceritakan hal ini kepada Ibnu Abbas. Ia berkata, "Itulah Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ibnu Abbas berkata kepadaku, "Tinggallah bersamaku sebab aku hendak memberikan bagian dari hartaku kepadamu!" Syu'bah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Jamrah, "Mengapa begitu?" "Karena mimpi yang telah aku alami." Jawabnya.*[295]

[Hadits 1567- tercantum juga pada hadits nomor: 1688]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil bahwa fatwa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas kepada Abu Jamrah itulah yang benar. Sebab, Abu Jamrah bermimpi didoakan oleh seorang lelaki agar haji dan

---

295 Diriwayatkan oleh Muslim (1242) (204).

umrahnya diterima. Kalaulah fatwa tersebut keliru, niscaya amalnya tertolak. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan itu tertolak."

Hadits tersebut juga mengandung dalil memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang memberikan kabar gembira kepadamu sehingga kamu merasa senang karenanya. Karena Ibnu Abbas memberikan balasan yang setimpal kepada Abu Jamrah, yakni dengan memintanya untuk tinggal bersamanya untuk diberi sebagian dari hartanya.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa terkadang sebuah mimpi merupakan bentuk penjelasan dengan contoh, adakalanya merupakan kelaziman dari sesuatu, dan terkadang merupakan penjelasan secara gamblang. Mimpi yang dialami oleh Abu Jamrah ini termasuk dalam kategori kelaziman dari sesuatu. Karena termasuk kelaziman diterimanya suatu amalan adalah bila amalan tersebut benar.

١٥٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ أَبُو

شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ مُسْنَدٌ إِلاَّ هَذَا

1568. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Abu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku tiba di Mekah dengan kondisi mengerjakan umrah dengan Tamattu'. Kami memasuki Mekah tiga hari sebelum hari Tarwiyah. Tiba-tiba beberapa orang penduduk Mekah berkata kepadaku, "Sekarang, hajimu telah berubah menjadi Makkiyah (maksudnya, kamu bukan lagi orang yang mengerjakan haji dengan cara Tamattu'.)" Mendengar hal ini aku segera pergi menemui Atha`, untuk meminta fatwanya dalam masalah ini. Dia berkata, "Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia pernah mengerjakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari beliau menuntun unta (hewan kurban), dan mereka telah mengumandangkan talbiyah haji dengan cara Ifrad. Lalu beliau berseru kepada mereka, "Lakukanlah tahallul dari ihram kalian dengan mengerjakan Thawaf di Baitullah serta Sa'i antara Shafa dan Marwah! Dan pangkaslah rambut kalian! Setelah itu tetaplah kalian dalam keadaan tahallul! Hingga pada saat telah memasuki hari Tarwiyah, hendaklah kalian mengumandangkan talbiyah haji! Dan jadikanlah yang kalian bawa itu sebagai mut'ah!" Para shahabat bertanya, "Bagaimana mungkin kami merubahnya menjadi mut'ah, padahal yang telah kami tentukan adalah haji?" Beliau menjawab, "Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian! Kalaulah bukan karena aku telah menuntun hewan kurban, sudah pasti aku mengerjakan apa yang telah aku perintahkan kepada kamu sekalian! Akan tetapi, aku belum bisa tahallul dari ihramku hingga hewan sembelihan telah sampai di tempatnya." Akhirnya mereka mengerjakan perintah beliau. Abu Abdillah berkata, "Abu Syihab tidak mempunyai satu sanadpun kecuali sanad ini."*

Syarah Hadits

Hadits di atas memberikan beberapa faidah. Di antaranya:

1. Berbahayanya orang-orang yang melontarkan fatwa tanpa dilandasi dengan ilmu. Mereka (yang disebutkan dalam hadits di atas) mengatakan kepada Abu Syihab, "Sesungguhnya hajimu telah berubah menjadi haji Makkiyah." Artinya kamu bukan lagi orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*." Lantas Abu Syihab datang menemui Atha` *Rahimahullah*. Beliau tergolong orang yang

paling mengerti tentang ilmu manasik. Ia bertanya kepadanya, lalu menyebutkan hadits di atas.

2. Boleh meminta kejelasan kepada seorang Alim ketika ia menerangkan suatu ilmu. Hal ini didasarkan kepada pertanyaan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Bagaimana mungkin kami menggantinya menjadi mut'ah, padahal kami telah menentukannya sebagai haji?" Yakni kami telah mengerjakan ihram dengan haji. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Laksanakanalah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian!"*
3. Hadits ini termasuk bukti yang menegaskan wajibnya para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan haji dengan *Tamattu'*. Di mana mereka merupakan orang-orang yang menjadi objek perintah beliau, *"Kalaulah bukan karena aku telah menuntun hewan kurban, sudah pasti aku mengerjakan apa yang aku perintahkan kepada kalian."*
4. Hadits ini merupakan bukti bahwa menuntun hewan kurban merupakan faktor yang menghalangi dilakukannya tahallul. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"...Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya,..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**. Juga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Akan tetapi aku tidak boleh melakukan tahallul dari ihramku hingga hewan kurban sampai di tempatnya."

١٥٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا

1569. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad Al-A'war telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah,*

dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Al-Musayyab. Dia berkata, "Terjadi perbedaan pendapat antara Ali dan Utsman Radhiyallahu Anhuma tentang Tamattu' ketika di Usfan. Ali berkata, "Tidak ada yang kamu inginkan selain melarang dari sebuah perkara yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tatkala Ali melihat hal itu, maka ia mengumandangkan talbiyah dengan haji dan umrah sekaligus."[296]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung dalil bahwa di kalangan orang-orang yang memiliki kemuliaan dengan ilmu dan kedudukan juga bisa terjadi perbedaan pendapat. Hanya saja, perbedaan pendapat ini tidak mengakibatkan hati mereka berselisih. Tidak seperti keadaan sebagian orang yang hidup pada zaman sekarang. Anda akan dapati, apabila pendapat seseorang diselisihi oleh temannya, maka ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ini termasuk perangkap setan. Yang harus kamu lakukan ketika saudaramu menyelisihimu dalam suatu perkara adalah berdiskusi dengannya dan memperhatikan pendapat yang dipegangnya. Karena boleh jadi ia memiliki ilmu yang tidak kamu miliki.

Kemudian, jika kalian telah mencapai kata mufakat dalam sebuah pendapat, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka masing-masing memegang pendapatnya.

Namun dalam kondisi ini tidak bisa dikatakan, kalian berdua berbeda pendapat. Karena masing-masing dari kalian menempuh sebuah jalan yang dianggapnya benar. Hendaklah masing-masing dari kalian saling menasehati!

***

---

296 Diriwayatkan oleh Muslim (1223) (159).

❮ 35 ❯

بَاب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

Bab Orang yang Telah Mengumandangkan Talbiyah dengan Haji dan Telah Menentukannya

١٥٧٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً

1570. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dia berkata, Aku pernah mendengar Mujahid berkata, Jabir bin Abdillah Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Kami datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami mengucapkan, "Labbaikallahumma labbaika bil hajji." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk merubahnya menjadi umrah."*[297]

Syarah Hadits

Pada hadits ini terkandung dalil bahwa orang harus menentukan jenis manasiknya ketika mengumandangkan talbiyah. Apabila ia akan mengerjakan umrah maka ia mengucapkan *Labbaika Allahumma Umratan.*

---

297 Diriwayatkan oleh Muslim (1216) (146).

Jika dia akan mengerjakan haji, dia harus mengucapkan *Labbaika Allahumma Hajjan*. Dan apabila dia akan mengerjakan haji dan umrah, dia harus mengucapkan *Labbaika Allahumma Hajjan wa Umratan*.

Tetapi, apakah perkataan ini harus diucapkan berulang kali seiring diulanginya pengucapan talbiyah, ataukah kadang-kadang saja?

Jawab, dalam hal ini perkaranya luas -menurut pendapat saya-. Apabila perkataan itu diucapkan berulang-ulang seiring dengan setiap talbiyahnya, maka ini baik. Dan kalau pun diucapkan kadang-kadang saja, maka dalam hal ini perkaranya luas.

Faidah: jika ada yang berkata, "Bukankah Allah *Ta'ala* berfirman,

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**. Sementara orang itu mengerjakan ihram dengan haji. Maka bagaimana bisa kita katakan, alihkanlah kepada umrah?

Jawabnya, hal itu termasuk kesempurnaan haji. Sebab, jika kamu sebelumnya telah mengerjakan ihram dengan haji, maka yang kamu peroleh dari manasik adalah haji saja. Sedangkan jika kamu mengalihkan haji kepada umrah, maka kamu bisa mendapatkan umrah dan haji.

Faidah lain: jika ada yang berkata, "Jika orang itu telah mengerjakan ihram dengan haji dan umrah dengan cara *Qiran*, apakah menurutmu dia harus mengalihkannya kepada umrah, agar cara mengerjakan hajinya berubah menjadi *Tamattu'*?

Jawabnya, ya.

Jika dikatakan lagi, "Apabila ia berpendapat demikian, maka sesungguhnya ia tidak bisa mengambil faidah apa pun, karena haji dan umrahnya dikerjakan dengan satu niat."

Jawab, akan tetapi orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* mendapatkan umrahnya dengan sempurna, begitu juga dengan hajinya. Adapun orang yang mengerjakannya dengan cara *Qiran*, maka amalnya seperti amal orang yang mengerjakan haji dengan cara *Ifrad*, tidak lebih.

Dari sini dapat diambil faidah bahwa beralihnya seseorang dari suatu amalan yang utama kepada yang kurang utama –walaupun amalan yang utama tersebut wajib- boleh-boleh saja. Dengan syarat peralihannya tersebut kepada amalan yang sejenis.

Oleh karenanya, apabila ia mengerjakan ihram dengan haji dengan cara *Ifrad,* kemudian dilihatnya jama'ah haji begitu ramai berdesakan dan sulit untuk mengerjakan haji. Lantas dia menggantinya menjadi umrah untuk melakukan tahallul, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini siasat untuk menggugurkan ibadah yang disyariatkan, bukan untuk mengerjakan amalan yang lebih utama darinya. Oleh sebab itu, para ulama Fikih menetapkan syarat pada masalah ini. Mereka mengatakan, "Disunnahkan bagi orang yang mengerjakan haji dengan cara *Qiran* dan *Ifrad* untuk merubah haji mereka menjadi umrah. Agar mereka berubah menjadi orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*.

Adapun jika dia menggantikan hajinya menjadi umrah agar bisa mengerjakan Thawaf, Sa'i, mencukur dan memangkas rambut kemudian bisa kembali kepada isterinya, maka ini tidak diperbolehkan. Maka perubahan dari *Qiran* dan *Ifrad* kepada *Tamattu'* termasuk dari kesempurnaan haji dan umrah. Karena dengan perubahan ini, dia telah berpindah dari amalan yang utama kepada amalan yang lebih utama.

***

《 36 》

بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Pada Masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Haji Dilaksanakan dengan Cara *Tamattu'*

١٥٧١. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ

1571. *Musa bin Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah. Dia berkata, Mutharrif telah memberitahukan kepadaku, dari Imran Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kami melaksanakan haji dengan cara Tamattu', lalu turunlah wahyu." Lalu ada orang yang mengemukakan pendapatnya menurut kehendaknya.*[298]

[Hadits 1571- tercantum juga pada hadits nomor: 4518].

Syarah Hadits

Perkataannya, قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ *"Ada orang yang mengemukakan pendapatnya menurut kehendaknya."*

Ada yang berpendapat bahwa yang mengatakannya adalah Umar *Radhiyallahu Anhu.* Karena beliau pernah melarang kaum muslimin mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*. Dan rahasia larangannya –sebagaimana yang telah disebutkan- adalah agar Baitullah senantiasa dipenuhi oleh orang yang datang setiap tahunnya. Berarti umrah dikerjakan pada waktu lain selain pada bulan-bulan haji. Sedangkan orang

298 Diriwayatkan oleh Muslim (1226) (170)

yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*, umrahnya dikerjakan pada bulan-bulan haji dan sekali perjalanan.

Maka Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat melarang kaum muslimin dari mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*. Pendapat Umar ini berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa kaum muslimin harus mengerjakannya dengan cara *Tamattu'*. Bahkan katanya, "Jika seseorang telah mengerjakan Thawaf, Sa'i dan telah memangkas rambutnya, maka mau tidak mau ia harus melakukan tahallul."

Hanya saja perkataannya *Radhiyallahu Anhu* 'mau tidak mau' masih perlu dipertimbangkan lagi. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh para shahabatnya untuk menggantikannya dengan umrah. Lagi pula beliau tidak menyebutkan, "Ihram kamu telah berubah menjadi umrah." Sekiranya hajinya berubah menjadi umrah, mau tidak mau, pastinya tidak ada maknanya perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabatnya untuk menggantikannya dengan umrah. Dan tidak ada maknanya kemarahan beliau kepada mereka tatkala mereka tidak segera mengerjakannya.

Maka yang benar bahwa mengganti haji yang dikerjakan dengan cara *Ifrad* atau *Qiran* dengan umrah kepada *Tamattu'*, merupakan amalan yang lebih utama saja. Adapun menetapkannya sebagai perkara yang wajib, maka harus ditinjau kembali.

***

37

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ البقرة: ١٩٦

Bab Firman Allah *Ta'ala, "...Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram,..."* (QS. Al-Baqarah: 196)

١٥٧٢. وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إِلَى أَمْصَارِكُمْ الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ

وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ قَالَ اللهُ: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾. وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَالْفُسُوقُ الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ

1572. *Abu Kamil Fudhail bin Husain Al-Bashri berkata, Abu Ma'syar telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa ia ditanya tentang haji yang dikerjakan dengan cara Tamattu'. Jawabnya, "Orang-orang Muhajirin, Anshar dan isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah pada haji Wada', dan kami juga melakukannya. Ketika kami sudah berada di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Gantilah ucapan talbiyah kalian dengan haji menjadi umrah! Kecuali orang yang telah memasangkan kalung pada hewan sembelihannya." Lalu kami mengerjakan Thawaf di Baitullah, melakukan Sa'i, mendatangi isteri kami dan memakai pakaian. Beliau juga berkata, "Barangsiapa telah memasang kalung pada hewan sembelihannya, maka dia tidak boleh melakukan tahallul hingga hewan sembelihannya telah sampai pada tempatnya." Kemudian, di waktu senja hari Tarwiyah, beliau menyuruh kami untuk mengumandangkan talbiyah dengan haji. Lantas, ketika kami telah selesai mengerjakan manasik, kami mendatangi Baitullah lalu mengerjakan Thawaf di situ, serta melaksanakan Sa'i. Maka benar-benar telah sempurnalah haji kami, dan kami harus menyembelih hewan kurban. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "...Dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali,..."* **(QS. Al-Baqarah: 196).** *Ke negeri-negeri kamu. Seekor kambing memadai. Maka mereka menggabungkan dua ibadah dalam satu tahun antara haji dan umrah. Sesungguhnya Allah telah menurunkannya dalam kitab-Nya, Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkannya dalam Sunnahnya, dan Allah mengizinkannya kepada manusia selain penduduk Mekah. Allah berfirman, "...Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak*

ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram,..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**. *Dan bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya yaitu: Syawwal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Maka, barangsiapa mengerjakan haji dengan cara Tamattu' pada bulan-bulan ini, dia harus membayar dam atau berpuasa. Ar-Rafats maksudnya jima'. Al-Fusuq maksudnya berbagai kemaksiatan. Dan Al-Jidal maksudnya adalah perdebatan.*

Syarah Hadits

Hadits ini terbilang redaksi yang paling bagus dari hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Dan kita akan membahasnya.

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"...Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram,..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**. Apakah kata ذَٰلِكَ "Demikian itu," pada ayat ini kembali kepada wajibnya menyembelih hewan kurban, atau kembali kepada kewajiban mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*?

Jawabnya, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Satu pendapat mengatakan *isim isyarat* tersebut kembali kepada hewan sembelihan atau gantinya. Berdasarkan pendapat ini, maka penduduk Mekah boleh mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*.

Sedangkan pendapat kedua menyebutkan bahwa *isim isyarat* itu kembali kepada mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*. Kalau berpegang kepada pendapat ini maka penduduk Mekah tidak diperbolehkan mengerjakannya dengan cara *Tamattu'*.

Pendapat kedua inilah yang tepat. Yaitu, penduduk Mekah tidak diizinkan untuk mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*. Tetapi, kalau diperkirakan ada seorang penduduk Mekah datang dari Madinah ke

Mekah, maka dalam hal ini ia boleh mengerjakannya dengan cara *Tamattu'*, sehingga ia boleh berihram dengan umrah dari Dzul Hulaifah. Dan jika dia datang ke Mekah, ia mengerjakan Thawaf, Sa'i, memangkas rambutnya dan berihram dengan haji pada hari Tarwiyah. Dan ia juga tidak berkewajiban menyembelih hewan kurban. Sebab ia terhitung sebagai orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.

Adapun jika dia keluar dari Mekah dan mengerjakan umrah kemudian mengucapkan: aku mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*, maka ini tidak diizinkan.

Hadits ini dijadikan argumentasi oleh ulama yang berpendapat bahwasanya tidak ada umrah bagi penduduk Mekah, dan umrah yang mereka kerjakan tidak sah. Alasannya, karena umrah bermakna ziarah (mengunjungi). Dan yang namanya ziarah tentunya dilakukan dari luar tempat yang akan diziarahi. Maka dia harus mengerjakan umrahnya dari tanah halal. Sementara itu, pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak pernah terjadi seorang penduduk Mekah pergi ke tanah halal dan mengerjakan umrah, kecuali yang terdapat pada kisah Aisyah. Dan Anda sudah mengetahui bagaimana kisahnya.

Perkataannya,

أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا

"Orang-orang Muhajirin, Anshar dan isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengumandangkan talbiyah pada haji Wada', dan kami juga melakukannya."

Menurut ijma' ulama, perkataan Ibnu Abbas *"Orang-orang Mu-hajirin dan Anshar"* termasuk dalam bab *taukid* (penegasan).

Yang dimaksud dengan kaum Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kepada Allah dan Rasul-Nya.

Yang dimaksud dengan kaum Anshar yaitu orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin.

Sedangkan pengertian isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah diketahui.

Perkataannya,

فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلاَّ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ

"Ketika kami sudah berada di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Gantilah ucapan talbiyah kalian dengan haji menjadi umrah! Kecuali orang yang telah memasangkan kalung pada leher hewan sembelihannya." Artinya menuntunnya sambil memasangkan kalung pada leher hewan sembelihan. Intinya, menuntun tanpa memasangkan kalung -maksudnya kalaupun ia telah menuntun hewan sembelihan namun belum memasangkan kalung pada lehernya- maka ia tidak boleh melakukan tahallul, hingga hewan kurbannya telah sampai di tem-patnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas dan sabda beliau sebelumnya yang berbunyi *"Hingga hewan kurban telah sampai di tempatnya,"* mengandung dalil bahwasanya sabda beliau yang berbunyi *"Aku tidak boleh melakukan tahallul hingga menyembelih hewan kurban"* bermakna hingga hewan kurban telah sampai di tempatnya. Berdasarkan hal ini, maka ia boleh melakukan tahallul apabila telah melontar jamrah dan mencukur rambut kendati ia belum menyembelihnya.

Perkataannya, ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ *"Kemudian, di waktu senja hari Tarwiyah, beliau menyuruh kami untuk mengumandangkan talbiyah dengan haji."*

Disebut dengan "waktu senja hari *Tarwiyah*" karena makna *tarwiyah* ialah mengalirkan air. Pada waktu itu, mereka mengalirkan air dari berbagai sumbernya ke Mina untuk diminum oleh para jama'ah haji.

Sekarang ini -yaitu tanggal 8 Dzul Hijjah- disebut sebagai hari *Tarwiyah*. Tanggal 9 Dzul Hijjah disebut sebagai hari Arafah. Tanggal 10 Dzul Hijjah disebut sebagai hari *Nahar*. Tanggal 11 Dzul Hijjah disebut sebagai hari Qarr, karena pada tanggal tersebut para jama'ah haji menetap di Mina, tidak seorang pun yang pergi. Tanggal 12 Dzul Hijjah disebut sebagai hari Nafar Pertama. Dan tanggal 13 Dzul Hijjah disebut sebagai hari Nafar Kedua. Kelima hari tersebut memiliki nama masing-masing.

Perkataannya, عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ *"Di waktu senja hari Tarwiyah."*

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka mengerjakan ihram setelah matahari tergelincir. Karena العَشِيُّ terjadi setelah matahari tergelincir.

Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena pada hari Tarwiyah tersebut, sesungguhnya para jama'ah haji mengerjakan ihram dengan haji sebelum matahari tergelincir. Mereka keluar menuju Mina dan mengerjakan shalat Zhuhur di sana. Namun, di sini, kata عَشِيَّةٌ *"Petang"* dimutlakkan kepada waktu sebelum tergelincirnya matahari karena berdekatan dengan waktu tergelincirnya.

Perkataannya, ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ *"Kemudian, di waktu senja hari Tarwiyah, beliau menyuruh kami untuk mengumandangkan talbiyah dengan haji."*

Apabila kita telah selesai mengerjakan semua manasik haji, maka kita pergi ke Baitullah untuk mengerjakan Thawaf di sana dan melaksanakan Sa'i antara Shafa dan Marwah. Telah sempurnalah haji kita. Dan kita harus menyembelih hewan kurban.

Dan ini merupakan dalil yang tegas tentang wajibnya melaksanakan Sa'i haji bagi orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*. Dalam artian bahwa dia diharuskan mengerjakan dua Thawaf dan dua Sa'i. Thawaf pertama dan Sa'i yang pertama untuk umrah, sedangkan Thawaf kedua dan Sa'i kedua untuk haji. Inilah yang ditetapkan. Karena umrah terpisah dari haji secara total. Keduanya dipisahkan dengan tahallul yang sempurna.

Adapun pendapat Syaikhul Islam *Rahimahullah* yang menyatakan bahwa orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* cukup melakukan Sa'i hanya sekali, yaitu Sa'i yang pertama; maka penda-pat tersebut itu lemah dan tidak tepat. Alasannya, karena selama nash dan *qiyas* menunjukkan wajibnya melakukan Sa'i dalam haji, maka pendapat manusia tidak dapat diambil, siapa pun dia.

Perkataannya,

فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

"Maka benar-benar telah sempurnalah haji kita, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "...Dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali,..." **(QS. Al-Baqarah: 196).** Kapankah pelaksanaan puasa ketiga hari ini dalam haji?

Jawabnya, ulama mengatakan puasa tiga hari ini dimulai sejak ia mengerjakan ihram dengan umrah sampai hari-hari Tasyriq, dan dia tidak boleh menunda dari hari-hari Tasyriq.

Sebagai contoh, jika ia mengerjakan ihram dengan umrah pada tanggal 20 Dzul Qa'dah dengan cara *Tamattu'*, maka dia boleh berpuasa tiga hari di bulan Dzul Qa'dah tersebut.

Apabila ada yang berkata, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah berfirman, فِى ٱلْحَجِّ *"Dalam masa haji"* sedangkan puasa tiga hari ini belum dimulai dalam masa haji?

Hal ini bisa dijawab dari salah satu dari dua sisi, atau dari kedua berikut ini sekaligus.

- Pertama, umrah orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* masuk dalam haji. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ

"Umrah masuk ke dalam haji."

- Kedua, makna firman Allah *Ta'ala,* فِى ٱلْحَجِّ *"Dalam masa haji"* adalah dalam perjalanan haji. Dan perjalanan haji dimulai sejak sebelum memakai pakaian haji.

Jika ada yang berkata, "Berdasarkan pendapat Anda ini, berdasarkan perkiraan ini, maka Anda menganggap bahwa seorang jama'ah haji boleh berpuasa yang tiga hari itu dalam perjalanannya mulai dari negerinya sampai Mekah, sebelum dia sampai di Miqat?"

Jawabnya, saya tidak menganggap hal tersebut diperbolehkan. Karena sebab untuk mengerjakan puasa itu belum muncul. Dan mendahulukan sebuah perkara dari sebabnya adalah tidak sah. Sebagai contoh, apabila ada orang hendak bersumpah atas sesuatu, lalu ia sudah membayar kafaratnya terlebih dahulu sebelum bersumpah, maka kafaratnya ini tidak sah.

Jika demikian, dia memulai puasanya yang tiga hari itu sejak dia mengerjakan ihram dengan umrah.

Perkataannya, إِذَا رَجَعْتُمْ *"Apabila kamu telah pulang kembali."* Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengatakan, "Ke negeri-negeri kamu."

Ayat ini bersifat mutlak. Lantas, apakah yang dimaksud dengan *"Apabila kamu telah pulang kembali dari haji"* adalah kamu telah menyem-

purnakan amalan-amalannya meskipun kamu berada di Mekah? Ataukah maksudnya apabila kamu telah kembali kepada keluargamu?

Jawabnya, yang paling utama yaitu kembali kepada keluargamu. Maka dia tidak mengerjakan puasa yang tujuh hari itu kecuali jika dia telah kembali kepada keluarganya. Karena dalam berpuasa tujuh hari ketika kembali kepada keluarga terkandung kesempurnaan *rukhshah* (dispensasi). Namun, andaikata ia tetap mengerjakan puasanya setelah mengerjakan semua amalan haji meskipun di Mekah, maka hal itu boleh-boleh saja.

Firmannya, الشَّاةُ تَجْزِي *"Seekor kambing sudah memadai."* Jika hewan sembelihannya adalah sepertujuh *budnah* atau sapi betina, apakah sah juga?

Jawabnya, ya, sah juga. Berdasarkan hal ini, maka hewan sembelihan yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala,* فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"...Dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat."* Mencakup seekor kambing, sepertujuh unta atau sepertujuh sapi betina.

Perkataannya, فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ *"Maka mereka menggabungkan dua ibadah dalam satu tahun antara haji dan umrah."* Artinya mereka menggabungkan haji dengan umrah dalam satu tahun, bahkan lebih khusus dari itu, yaitu dalam sekali perjalanan.

Perkataannya,

فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ

"Sesungguhnya Allah telah menurunkannya dalam kitab-Nya, Nabi-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menetapkannya dalam Sunnahnya, dan Allah mengizinkannya kepada manusia selain penduduk Mekah."

Kemudian beliau (Ibnu Abbas) berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala,*

ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"...Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram,..." **(QS. Al-Baqarah: 196)**. Ayat ini jelas maksudnya, begitu juga dengan pendalilannya.

Perkataannya,

وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ

"Dan bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya yaitu: Syawwal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah." Demikian penafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yang diberi gelar sebagai *Turjuman Al-Qur`an* (penterjemah Al-Qur`an). Dan telah dikemukakan sebelumnya bahwa pendapat yang menyebutkan bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah merupakan pendapat yang *rajih.*

Namun, kapankah haji itu dilaksanakan? Apakah dilaksanakan sejak awal Syawwal hingga akhir Dzul Hijjah?

Jawabnya, tidak. Karena haji mempunyai waktu tertentu. Maka waktunya tidak boleh lewat. Akan tetapi itulah bulan-bulan haram untuk pelaksanaan haji itu.

Perkataannya, فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ *"Maka barangsiapa mengerjakan haji dengan cara Tamattu' pada bulan-bulan ini, dia harus membayar dam atau berpuasa."* Kata أَوْ *"Atau"* di sini bukan bermakna diberikan pilihan, akan tetapi bermakna variasi. Artinya dia harus menyembelih kurban jika memperoleh hewan sembelihan. Atau berpuasa jika dia tidak memperoleh hewan sembelihan atau uang.

Kalau dia memiliki uang akan tetapi tidak memperoleh seekor kambing di pasar, maka dia berpuasa. Jika pasarnya dipenuhi dengan binatang ternak, namun ia tidak mempunyai uang maka ia berpuasa juga.

Oleh sebab itu, Allah *Azza wa Jalla* tidak menyebutkan *maf'ul* dalam firman-Nya, فَمَن لَّمْ يَجِدْ *"Jika ia tidak menemukan"* sebagai indikasi keumumannya. Maksudnya, barangsiapa tidak menemukan hewan sembelihan atau harganya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* dalam *Al-Fath* (III/ 434),

Perkataannya,

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"Bab firman Allah Ta'ala: "Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram,..." Yakni, tafsir firman Allah *Ta'ala* ذَٰلِكَ *"Demikian itu"* dalam ayat ini merupakan isyarat (yang kembali) kepada haji *Tamattu'*. Karena sebelumnya disebutkan, فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ

إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"...Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat."* Hingga Allah *Ta'ala* berfirman, ذَٰلِكَ *"Demikian itu"*.

Para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai maksud, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"...Berada (di sekitar) Masjidil Haram,..."*. Nafi' dan Al-A'raf berpendapat mereka adalah penduduk Mekah itu sendiri. Ini juga merupakan pendapat Malik. Pendapat ini pula yang dipilih dan di*rajih*kan oleh Ath-Thahawi." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. .

Mekah saja, jika kecil maka kecil, dan jika luas maka luas. Berdasarkan hal ini, maka yang keluar dari batasan-batasan Mekah meskipun berada di dalam Al-Haram –yakni di dalam batasan-batasan Al-Haram-, maka ia tidak terhitung sebagai orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Ini satu pendapat.

Lebih lanjut Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* memaparkan, "Sementara itu Thawus dan satu kelompok dari ulama berpendapat bahwa maksudnya adalah penduduk Al-Haram. Dan inilah yang merupakan makna zhahir ayat." Demikian penjelasan beliau.

Yang dimaksud dengan penduduk Al-Haram adalah orang-orang yang berada di dalam batasan-batasan Al-Haram, dan disebut juga sebagai Al-Amyal. Maka orang ini terhitung sebagai orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Adapun jika ia berada di luar Mekah dan yang berada di belakangnya, maka tidak terhitung sebagai orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Berarti, Tan'im misalnya, sepenuhnya berhubungan dengan Mekah, sedangkan rumah-rumah berhubungan ke luar Al-Haram. Artinya, ia merupakan tanah halal. Lantas, apakah kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang berada di Tan'im di luar Al-Haram termasuk orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram atau tidak?

Jawab: berdasarkan perbedaan pendapat ulama, apabila kita katakan bahwa orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram adalah penduduk Mekah; maka kita katakan, bahwa jika Mekah sampai ke Tha'if, berarti batasan tanah Al-Haram telah melampaui hingga tanah halal. Sehingga siapa saja yang berada di dalamnya, maka ia termasuk orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.

Jika kita mengatakan bahwasanya mereka adalah penduduk Al-Haram, maka orang-orang yang berada di Tan'im, yang di luar batasan Al-Haram tidak termasuk orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Mak-hul berkata, "(Yaitu) siapa saja yang rumahnya sebelum Miqat-Miqat haji." Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al-Qaul Al-Qadim* beliau.

Sedangkan dalam *Al-Qaul Al-Jadid,* beliau mengatakan, "(yaitu) Siapa saja yang berasal dari Mekah kurang dari jarak yang dapat mengqashar shalat." Dan Imam Ahmad sependapat dengannya." Demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Sekarang, di hadapan kita ada dua pendapat terakhir.

- Pertama, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram adalah siapa saja yang rumahnya sebelum Miqat-Miqat haji. Dengan berpegang kepada pendapat ini, maka Ahlu Badar (orang-orang yang mengikuti perang Badar) termasuk orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Dan setiap orang yang rumahnya sebelum Dzul Hulaifah dari jalan Madinah, terhitung sebagai orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.
- Kedua, jarak antara rumahnya dengan Mekah tidak mencapai jarak yang diperbolehkan padanya mengqashar shalat, yakni dua hari, maka ia terhitung sebagai orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Sedangkan yang berada di belakangnya, maka tidak termasuk orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah dua pendapat yang pertama.

Bisa jadi kita katakan mereka adalah para penduduk Mekah, sama saja apakah Mekah itu luas atau sempit.

Dan bisa jadi kita katakan mereka adalah siapa saja yang berada di dalam batasan-batasan Al-Haram. Dan menurut saya, berdasarkan dalil-dalil yang ada, permasalahan ini berimbang. Sebab, jika Anda mempertimbangkan atau memperhatikan orang yang berada di dalam *Al-Amyal* hanya saja ia di luar Mekah, maka Anda akan berpendapat dia adalah orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Karena ia berada dalam batasan-batasannya. Oleh sebab itu, ia terhitung sebagai orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.

Dan jika Anda memperhatikan bahwa yang dimaksud adalah orang yang datang ke Mekah dari luar Mekah, maka Anda akan berpendapat yang lebih utama adalah menetapkan orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram adalah para penduduk Mekah.

Maka, menurut saya, permasalahan ini berimbang. Dan dalam hal ini, seorang Alim boleh memberitahukan fatwa yang lebih mendekati kehati-hatian.

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* menuturkan, "Malik berkata, "(Yaitu) Penduduk Mekah dan wilayah sekitarnya, selain penduduk *Manahil* (yang berumah di padang sahara) seperti Usfan, dan selain penduduk Mina dan Arafah."

Adapun penduduk Arafah, maka mereka berada di luar batasan-batasan Al-Haram dan di luar Mekah juga. Adapun penduduk Mina, maka berada di dalam batasan-batasan Al-Haram. Akan tetapi, apakah mereka berada di luar Mekah?

Jawabnya, pada masa kita sekarang, boleh kita katakan bahwa mereka tidak berada di luar Mekah. Sebab gedung-gedung bangunan berhubungan. Maka tidak diragukan lagi bahwa penduduk Mina terhitung sebagai orang-orang yang berada di sekitar Masjidil Haram.

Lebih lanjut lagi Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* menuturkan,

Perkataannya, الَّتِي ذَكَرَ اللهُ *"Yang Allah sebutkan."* Yakni setelah ayat *Tamattu'*, yang mana Allah *Ta'ala* berfirman, ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi,..."* **(QS. Al-Baqarah: 197)**. Sebelumnya telah disebutkan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Dzul Hijjah, apakah yang dimaksud adalah seluruhnya atau sebagiannya saja?" Demikian perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Masalah, bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang mengerjakan ihram dengan umrah pada hari terakhir bulan Ramadhan dan ia menyempurnakan ihramnya tersebut pada 1 Syawwal, apakah itu berarti ia mengerjakan hajinya dengan cara *Tamattu'*?

Jawabnya, tidak. Sebab, mestinya ia mengerjakan umrah dari awal hingga akhirnya setelah memasuki bulan Syawwal.

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 420), "Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah tiga bulan, dan yang pertama yaitu Syawwal. Namun mereka berbeda pendapat apakah maksudnya tiga bulan tersebut sepenuhnya, sebagaimana yang menjadi pendapat Malik, demikian juga pendapat Asy-Syafi'i sebagaimana yang dinukil dari kitab *Al-Imla'*. Ataukah maksudnya dua bulan ditambah beberapa hari pada bulan yang ketiga, sebagaimana pendapat yang dianut oleh ulama-ulama yang lainnya?

Selain itu, mereka juga berbeda pendapat (mengenai beberapa hari di bulan ketiga tersebut [penj]). Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair dan yang lainnya berpendapat sepuluh malam dari bulan Dzul Hijjah. Dan apakah hari Nahar juga termasuk?

Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, "Ya (termasuk hari Nahar)."

Sedangkan Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang masyhur dan dishahihkan dari beliau, mengatakan, "Tidak termasuk hari Nahar."

Sebagian pengikutnya berkata, "Sembilan malam dari Dzul Hijjah, tidak termasuk hari (siang) Nahar dan tidak pula malamnya." Akan tetapi pendapat ini agak ganjil.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang penetapan ketiga bulan ini, apakah itu merupakan syarat atau perkara yang *mustahab*? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir dan yang lainnya dari kalangan shahabat berpendapat bahwa itu merupakan syarat. Maka tidak sah mengerjakan ihram dengan haji kecuali di tiga bulan tersebut. Dan pendapat ini juga dipegang oleh Asy-Syafi'i. Pada pembahasan selanjutnya akan dikemukakan pendalilan yang dijadikan argumentasi oleh Ibnu Abbas untuk mendukung pendapatnya tersebut.

Sebagian ulama menjadikan *qiyas* kepada Wuquf sebagai argumentasi mereka, juga meng-*qiyas*kannya kepada ihram shalat. Hanya saja pendalilan mereka ini tidak jelas. Sebab, menurut pendapat para pengikut madzhab Syafi'i, barangsiapa mengerjakan ihram dengan haji pada selain tiga bulan di atas, maka hajinya otomatis berubah menjadi umrah. Itu sudah mencukupinya sehingga ia tidak perlu lagi mengerjakan umrah fardhu.

Adapaun mengenai shalat, andaikata ia mengerjakan ihramnya sebelum (masuk) waktu, maka shalatnya tersebut berubah menjadi shalat Sunnah. Dengan syarat menurut perkiraannya waktu shalat itu sudah masuk, bukan menurut pengetahuannya.

Berarti, keduanya berbeda dari dua sisi." Demikian perkataan Al-Hafizh.

Pendapat yang mengatakan bahwa tidak sah mengerjakan ihram dengan haji sebelum masuk ketiga bulan tersebut, merupakan pendapat yang sangat kuat. Karena Allah *Ta'ala* telah menetapkan batasannya. Allah *Ta'ala* berfirman, ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi,..."* **(QS. Al-Baqarah: 197)**. Maka barang-

siapa di penghujung bulan Ramadhan mengucapkan *Labbaikallahumma hajjan,* maka kami katakan ini adalah umrah. Dan memang harus umrah. Sebab anda tidak boleh mengerjakan ihram dengan haji sebelum masuk ketiga bulan tersebut. Sebagaimana anda tidak boleh mengerjakan ihram dengan shalat sebelum masuk waktunya.

***

❮ 38 ❯

بَابُ الاغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

Bab Mandi Saat Memasuki Mekah

١٥٧٣. حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

1573. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dia berkata, "Jika Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma telah memasuki wilayah Al-Haram yang terdekat, maka dia menghentikan ucapan talbiyahnya. Kemudian dia bermalam di Dzi Thuwa. Setelah itu dia mengerjakan shalat Subuh di situ dan mandi. Dia menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah melakukan hal itu."*[299]

Syarah Hadits

Perkataannya, كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ *"Beliau (Nabi) pernah melakukan hal itu."* Maksudnya mandi, bukan menghentikan ucapan talbiyah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus mengumandangkan talbiyah hingga melontar Jamrah Aqabah.

Hadits ini mengandung dalil bahwa terkadang sebuah isyarat kembali kepada beberapa perkara yang diisyaratkan. Sekiranya kita

---

299 Diriwayatkan oleh Muslim (1259) (227).

mengambil zhahir isyarat di atas (yakni dari kata ذَلِكَ yang merupakan Isim Isyarat [penj.]), pastinya kita akan mengatakan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghentikan ucapan talbiyahnya manakala beliau telah memasuki tanah Al-Haram.

***

39

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً

بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

Bab Memasuki Mekah Pada Waktu Siang atau Malam Hari

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermalam di Dzi Thuwa hingga masuk waktu Subuh, baru kemudian memasuki Mekah. Dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut.

١٥٧٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

1574. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bermalam di Dzi Thuwa hingga memasuki waktu Subuh, baru kemudian memasuki Mekah." Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengerjakan apa yang beliau kerjakan."*[300]

---

300 Diriwayatkan oleh Muslim (1259) (226).

Syarah Hadits

Perkataannya, بِذِي طُوًى *"Di Dzi Thuwa."* Para ulama menjelaskan bahwa Dzi Thuwa adalah sebuah sumur yang terselip, dan di Mekah sekarang ini disebut dengan حَيُّ الزَّاهِر *"Hayy Az-Zahir."*

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 435), بِذِي طُوًى *"Di Dzi Thuwa."* Boleh dibaca dengan *tha`* berharakat *dhammah* طُوًى. Dan boleh juga dibaca dengan berharakat *fathah* طَوًى."

***

40

بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

Bab Dari Mana Jama'ah Haji Memasuki Mekah

١٥٧٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

1575. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ma'n telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah dari Ats-Tsaniyyah Al-Ulya dan keluar dari Ats-Tsaniyyah As-Sufla."*[301]

[Hadits 1575- tercantum juga pada hadits nomor: 1576]

Syarah Hadits

Sepertinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud menempuh jalan yang berbeda antara kedatangan dan kepergiannya. Sebagaimana yang beliau lakukan pada shalat Ied. Tujuannya untuk memperlihatkan syi'ar-syi'ar Islam, serta agar kedua jalan yang dilaluinya itu memberikan kesaksian kepadanya pada hari Kiamat bahwa dia melintasinya dalam rangka ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*.

Yang dimaksud dengan *Ats-Tsaniyyah Al-Ulya* adalah bukit Al-Hajun. Dan itu merupakan sebuah bukit yang sudah dikenal dan masyhur. Seorang penyair berkata,

---

301 Diriwayatkan oleh Muslim (1267) (223).

كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُوْنِ إِلَى الصَّفَا   أَنِيْسٌ وَلَمْ يَسْمُرْ بِمَكَّـــةَ سَـــامِرُ

Seakan-akan antara Al-Hajun dengan Ash-Shafa tidak ada seorang pun,

Dan tidak ada seorang pun yang begadang di malam hari di Mekah.

Adapun *Ats-Tsaniyyah As-Sufla* yaitu bukit yang dilalui dari jalan كُدًى *"Kuda."* Ada yang menyebutnya كَدًى *"Kada,"* dan ada juga yang menyebutnya كُدَيْ *"Kudai."* Maka berilah harakat *fathah* (كَدًى) lalu masuklah, dan berilah harakat *dhammah* (كُدًى) lalu keluarlah.

Kata ini sangat sesuai. Karena apabila seseorang ingin masuk maka ia harus membuka, maka yang diucapkannya adalah كَدًى. Sedangkan apabila ia hendak pergi, ia menutup pintu, dan berkata, كُدًى. Sekiranya Anda sulit untuk menentukan bacaannya, maka perhatikanlah makna ini.

***

41

بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ؟

Bab Dari Mana Jama'ah Haji Keluar dari Mekah?

١٥٧٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ كَانَ يُقَالُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أُبَالِي كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ.

وَهَذَا ثَنَاءٌ عَظِيمٌ

1576. *Musaddad bin Musarhad Al-Bashri telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah dari Kada`, dari Ats-Tsaniyyah Al-Ulya yang berada di Al-Bath-ha`. Dan beliau keluar dari Mekah melalui Ats-Tsaniyyah As-Sufla."*[302]

---

302 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

Abu Abdillah berkata, "Dikatakan, dia adalah Musaddad sebagaimana namanya."

Abu Abdillah berkata, "Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, "Andaikata Musaddad aku datangi di rumahnya lalu aku beritahukan kepadanya, pastilah dia berhak untuk itu. Dan aku tidak perduli apakah kitab-kitabku ada padaku atau pada Musaddad." Ini merupakan pujian yang sangat agung.

•

١٥٧٧. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

1577. *Al-Humaidi dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, "Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika datang ke Mekah, beliau masuk dari bukitnya yang paling tinggi, dan keluar dari bukitnya yang terendah."*[303]

[Hadits 1577- tercantum juga pada hadits nomor: 1578, 1579, 1580, 1581, 4290, dan 4291].

١٥٧٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

1578. *Mahmud bin Ghailan Al-Marwazi telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Urwah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya pada hari penaklukkan Mekah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah dari Kada` dan keluar dari Kudan, dari dataran tertinggi Mekah."*[304]

303 Diriwayatkan oleh Muslim (1258) (224).

304 Diriwayatkan oleh Muslim (1258) (225).

Syarah Hadits

Ada perbedaan antara كَدَاء *"Kada`"* dan كُدًا *"Kudan."* Perbedaannya yaitu kalau *Kada`* dibaca dengan *madd* (panjang) dan harakat *fathah*, sedangkan *Kudan* dibaca dengan *dhammah* dan dipendekkan, dan jika dibaca dengan pendek sesuai sekali dengan maknanya. Seakan-akan musafir mempersingkat tinggalnya di Mekah, atau yang semakna dengan itu.

١٥٧٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ

1579. *Ahmad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya pada hari penaklukkan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah dari Kada' yang merupakan dataran tertinggi di Mekah." Hisyam berkata, "Urwah memasuki Mekah dari kedua jalan tersebut –yaitu Kada` dan Kuda-. Namun ia lebih sering masuk dari Kada`. Karena di antara kedua jalan itu, Kada' yang lebih dekat dari rumahnya."*[305]

١٥٨٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ

1580. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Hatim telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Urwah*

305 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

bahwasanya dia berkata, "Pada hari penaklukkan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah dari Kada` yang merupakan dataran tertinggi di Mekah. Dan Urwah lebih sering masuk dari Kada`. Karena di antara kedua jalan itu, Kada' yang lebih dekat dari rumahnya."[306]

١٥٨١. حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضِعَانِ

1581. *Musa telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya bahwasanya ayahnya berkata, "Pada hari penaklukkan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah dari Kada`. Dan Urwah memasukinya dari kedua jalan itu. Namun dia lebih sering memasukinya dari Kada`. Karena di antara kedua jalan itu, Kada' yang lebih dekat dari rumahnya." Abu Abdillah berkata, "Kada` dan Kuda merupakan dua nama tempat."*[307]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 437- 438),

Perkataannya, بَاب مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ *"Bab dari mana jama'ah haji keluar dari Mekah."*

Perkataannya, مِنْ كَدَاءٍ *"Dari Kada`."* Dibaca dengan *fathah* pada *kaf* dan *madd* (panjang). Abu Ubaid menyebutkan, "Kata ini tidak bisa di-*tashrif* (diberikan *tanwin* pada huruf akhirnya). Dari bukit inilah jalan menurun ke Al-Mu'alla yang merupakan komplek pekuburan bagi penduduk Mekah. Tempat inilah yang disebut-sebut sebagai Al-Hajun. Dahulunya tempat ini sukar untuk didaki. Lalu Mu'awiyah membuatnya menjadi lebih mudah, dilanjutkan kemudian oleh Abdul Malik, sesudah itu oleh Al-Mahdi, berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh Al-Azraqi.

306 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.
307 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

Kemudian, di era kita pada tahun 811 Hijriyah, sebuah tempat dibuat menjadi lebih mudah. Setelah itu semuanya dibuat menjadi lebih mudah pada era pemerintahan Raja Malik Al-Mu`ayyad di penghujung tahun 820 Hijriyah. Dan setiap jalan di atas bukit atau jalan yang tinggi disebut dengan Tsaniyyah.

Perkataannya, الثَّنِيَّة السُّفْلَى *"Bukit yang terendah."* Disebutkan pada kedua dari dua hadits dalam bab ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari Kuda. Tempat ini terletak di sisi pintu Syabikah, berdekatan dengan jalan perbukitan penduduk negeri Syam dari arah Qaiqa'an. Sedangkan bangunan pintu ini ada di atasnya pada abad ke tujuh.

Perkataannya, مِنْ أَعْلَى مَكَّة *"Dari dataran tertinggi di Mekah."* Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Usamah lalu ia membalikkannya. Yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Amr dan Hatim dari Hisyam:

دَخَلَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

"Beliau memasuki Mekah dari Kada`, dari dataran tertinggi di Mekah." Kemudian tampak bagiku bahwa keragu-raguan itu berasal dari perawi di bawah Abu Usamah. Karena sesungguhnya Ahmad meriwayatkannya dari Abu Usamah dengan benar.

Perkataannya, قَالَ هِشَام *"Hisyam berkata."* Beliau adalah Ibnu Al-Urwah dengan sanad yang telah disebutkan.

Perkataannya, وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْ كِلْتَيْهِمَا *"Dan Urwah masuk dari kedua jalan bukit itu."* Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan dengan عَلَى sebagai ganti dari مِنْ.

Perkataannya, وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدًى *"Dan dia lebih sering masuk dari Kuda."* Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Hatim dan Wuhaib. Riwayat tersebut merupakan jalur keempat bagi hadits Aisyah.

Perkataannya, وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِه *"Karena di antara kedua jalan itu, Kada' yang lebih dekat dari rumahnya."* Perkataan ini mengandung pemakluman dari Hisyam untuk ayahnya, karena ia meriwayatkan hadits akan tetapi yang dikerjakannya menyelisihi hadits yang diriwayatkannya. Karena menurut Hisyam itu bukanlah sebuah ketetapan yang lazim. Boleh jadi Urwah pernah memasuki Mekah dari Kuda,

akan tetapi yang lebih sering adalah memasukinya dari Kada` untuk mempermudah.

Iyadh, Al-Qurthubi dan selain keduanya berkata, "Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kepastian harakat كَدَاءُ dan كُدًا. Mayoritas mereka berpendapat bahwa yang merupakan bukit tertinggi dibaca dengan huruf *kaf* berharakat *fathah* dan *dal* dibaca dengan *madd* (كَدَاءُ). Sedangkan yang merupakan bukit terendah dibaca dengan huruf *kaf* berharakat *dhammah* dan *dal* dibaca *qashar* (كُدًا) . Dan ada juga yang berpendapat kebalikan dari ini. Namun An-Nawawi berpendapat bahwa pendapat yang sebaliknya itu keliru.

Para ulama berkata, "Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai makna yang terkandung dari sikap Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menempuh jalan yang berbeda ketika masuk dan keluar. Ada sejumlah ulama yang berpendapat tujuannya adalah agar setiap orang yang berada di jalannya dapat mengambil keberkahan. Lalu mereka menyebutkan sebuah dalil yang telah dikemukakan tentang (menempuh jalan yang berbeda -penj-) di hari raya. Dan saya telah memahami pendapat yang disebutkan terkait dengan hadits hari raya tersebut. Dan sebagiannya tidak dapat diungkapkan di sini. *Wallahu A'lam*.

Pendapat lainnya mengatakan bahwa hikmahnya yaitu menyelaraskan dengan arah menanjak ketika masuk, karena hal itu mengandung penghormatan terhadap tempat itu, sedangkan kebalikannya (menurun) merupakan isyarat untuk meninggalkannya.

Dikatakan juga bahwa Nabi Ibrahim *Alaihissalam* tatkala masuk ke Mekah, beliau masuk darinya.

Ada juga yang mengatakan, karena beliau keluar dari Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ketika hijrah, lalu beliau ingin memasukinya dengan cara terang-terangan.

Ada juga yang mengatakan, karena barangsiapa datang dari arah itu, maka ia telah menghadap ke Kiblat. Dan boleh jadi itu dikarenakan beliau masuk darinya (Kada`) pada hari penaklukkan Mekah, lalu beliau terus melakukannya. Sebabnya adalah perkataan Abu Sufyan bin Harb kepada Al-Abbas, "Aku tidak akan masuk Islam hingga aku melihat pasukan berkuda datang dari Kada`." Aku bertanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Sesuatu yang muncul dalam hatiku. Dan Allah *Ta'ala* tidak memperlihatkan pasukan berkuda datang di sana selamanya."

Al-Abbas berkata, "Lalu aku mengingatkan Abu Sufyan akan hal itu ketika dia sudah masuk Islam." Demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

***

42

بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ ﴾

Bab Keutamaan Mekah Berikut Bangunan-bangunannya. Dan Firman Allah *Ta'ala, "Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Kabah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud!" Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (Allah) berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam adzab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah*

(amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang." **(QS. Al-Baqarah: 125- 128)**

Perkataannya, بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا *"Bab keutamaan Mekah berikut bangunan-bangunannya, dan firman Allah Ta'ala, "Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia."* Yakni ingatlah ketika Kami telah menjadikan rumah ini (Ka'bah).

Firman-Nya, مَثَابَةً لِّلنَّاسِ *"Tempat berkumpul bagi manusia."* Yakni mereka berkumpul di sana.

Firman-Nya, وَأَمْنًا *"Dan tempat yang aman."* Yakni mereka merasa aman di dalamnya. Sebab di rumah ini ditegakkan berbagai ibadah. Kalaulah bukan karena keamanan tersebut, niscaya terjadi kekacauan di sana, perselisihan dan pertengkaran. Terlebih-lebih di zaman kita sekarang, Baitullah didatangi oleh orang-orang yang beragam jenis, kondisi dan kebiasaannya. Akan tetapi Allah *Ta'ala* telah menjadikannya sebagai tempat yang aman.

Firman-Nya, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى *"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."* Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan maqam Ibrahim adalah setiap tempat yang beliau pernah berdiri di sana. Berarti mencakup Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Sebuah pendapat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Mushalla* di sini adalah doa. Karena menurut makna bahasa shalat berarti doa. Tidak diragukan lagi bahwa perkara pertama yang termasuk di dalamnya adalah tempat berdiri yang sudah diketahui (maqam Ibrahim). Dan perkara pertama yang termasuk di dalam *Al-Mushalla* adalah shalat.

Firman-Nya, وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ *"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail."* Yakni Kami wasiatkan kepada mereka berdua.

Firman-Nya, أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ *"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang mengerjakan thawaf, itikaf, ruku', dan yang sujud."* Yang mula-mula Allah *Ta'ala* sebutkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang mengerjakan thawaf. Karena thawaf tidak boleh dilakukan kecuali di tempat ini.

Yang kedua Allah *Ta'ala* menyebutkan orang-orang yang mengerjakan itikaf. Karena itikaf tidak boleh dilakukan kecuali di dalam masjid-masjid.

Terakhir, Allah *Ta'ala* menyebutkan orang-orang yang ruku' dan sujud. Karena ruku' dan sujud dapat dilakukan di setiap muka bumi. Sebagaimana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Telah dijadikan bagiku bumi sebagai tempat sujud, dan tanahnya sebagai alat untuk bersuci."*

Allah *Ta'ala* mendahulukan yang paling khusus. Dan disebutkan bahwasanya ada seorang raja bernadzar untuk beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengerjakan ibadah sebagaimana yang ia kerjakan. Dia meminta fatwa kepada para ulama dengan mengatakan, "Berilah saya fatwa tentang nadzar ini!" Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak tahu bagaimana memberikan fatwa kepada Anda. Jika Anda berdiri mengerjakan shalat, maka boleh jadi secara kebetulan Anda akan mendapati orang-orang juga mengerjakan shalat. Begitu juga halnya jika Anda berpuasa dan bersedekah."

Lantas, salah seorang ulama mengatakan, "Kosongkanlah tempat thawaf baginya! Hentikan dahulu orang-orang yang mengerjakan thawaf dan biarkanlah dia mengerjakan thawafnya seorang diri! Maka saat itu ia bisa membayar nadzarnya."

Tidak diragukan lagi bahwa fatwanya tersebut benar. Sebab tidak ada tempat lain untuk mengerjakan thawaf kecuali tempat itu. Dan boleh jadi, hal ini sudah terpikirkan olehnya dan boleh jadi tidak. *Wallahu A'lam.* Namun, fatwa yang disampaikan oleh ulama tadi merupakan solusi yang jelas.

Jika demikian, kami katakan bahwa mula-mula Allah menyebutkan orang-orang yang mengerjakan thawaf, sebab thawaf merupakan ibadah yang paling khusus dikerjakan di masjid ini. Lain halnya dengan orang-orang yang mengerjakan itikaf. Karena mereka bisa melaksanakannya di masjid-masjid yang lain. Dan lain halnya pula dengan orang-orang yang ruku' dan sujud. Sebab mereka dapat mengerjakannya di seluruh permukaan bumi.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rabbi, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa!"* Pada ayat yang lain dalam surat Ibrahim, beliau mengucapkan, هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا *"Negeri ini (Mekah), negeri yang aman."* **(QS. Ibrahim: 35).**

Ini membuktikan bahwasanya negeri ini telah berdiri dan sudah ada dengan kondisi aman.

Allah *Ta'ala* menyifati negeri ini sebagai negeri yang aman, agar apa saja yang ada di dalamnya merasa aman. Karena negeri ini sendiri terasa aman. Segala yang ada di dalamnya merasa aman, bahkan *Al-A'jam* -yakni binatang ternak yang bisu-, pepohonan dan barang temuan yang hilang pun merasa aman. Karena barang temuan yang hilang tidak dihalalkan kecuali bagi orang yang mencarinya. Berarti Allah telah memperkenankan doa Nabi Ibrahim.

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ *"Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian!"*

Firman-Nya, وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ *"Dan berikanlah rezeki...kepada penduduknya."* Yakni berilah mereka buah-buahan. Dan buah-buahan itu tidaklah harus ada di Mekah saja. Allah *Ta'ala* berfirman, يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ *"Yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan)."* **(QS. Al-Qashash: 57).** Akan tetapi Nabi Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* membatasinya (hanya kepada orang yang beriman -penj.). Dia berdoa, مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ *"Yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian."* **(QS. Al-Baqarah: 126).** Dan ini termasuk keparipurnaan adab beliau *Alaihis Shalatu was Salam*, ketika beliau meminta *imamah* (kepemimpinan) pada awal beberapa ayat. Allah *Ta'ala* berfirman, إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا *"Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia."* **(QS. Al-Baqarah: 124).** Lalu Allah *Ta'ala* membatasi *imamah* tersebut dengan firman-Nya, لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّٰلِمِينَ *"(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zhalim."* **(QS. Al-Baqarah: 124).** Yakni Aku menjadikan imam (teladan) dari kalangan keturunanmu, namun dengan syarat ia bukan orang yang zhalim.

Oleh sebab itu, ketika memanjatkan doa yang ke dua, Nabi Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* memanjatkannya dengan penuh adab. Dia berkata,

وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ

"Dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." **(QS. Al-Baqarah: 126)**. Namun Allah *Ta'ala* berfirman, وَمَن كَفَرَ *"Dan kepada orang yang kafir."* Maka pengabulan Allah *Ta'ala* akan doa yang kedua bersifat lebih umum, sedangkan pengabulan-Nya akan doa yang pertama bersifat lebih khusus. Karena Dia berfirman وَمَن كَفَرَ *"Dan kepada orang yang kafir."* Demikianlah faktanya. Semua orang Jahiliyyah kafir kecuali yang dikehendaki oleh Allah *Ta'ala*. Kendati demikian, negeri ini aman sentosa dan penduduknya diberi rezeki berupa buah-buahan.

Akan tetapi mengenai hak orang kafir Allah *Ta'ala* berfirman,

فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

"Akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam adzab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." **(QS. Al-Baqarah: 126)**. Kita pun berlindung kepada Allah *Ta'ala*. Atas dasar ini maka mungkin saja orang-orang kafir yang berada di Mekah diberi rezeki, sebagaimana kaum muslimin diberi rezeki. Namun tempat kembali mereka adalah neraka.

Setelah ini, dalam syariat Islam orang kafir dilarang memasuki Al-Haram. Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." **(QS. At-Taubah: 28)**

Kemudian Allah *Ta'ala* berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ *"Dan (ingatlah) ke-tika Ibrahim meninggikan."* **(QS. Al-Baqarah: 127)**. Yakni ingatlah wahai Muhammad untuk umat ini Firman-Nya, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah ber-sama Ismail."* **(QS. Al-Baqarah: 127)**. Perhatikanlah betapa indahnya bahasa Al-Qur`an. Allah *Ta'ala* berfirman, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ *"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Bai-*

tullah bersama Ismail." Allah tidak mengatakan, "Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Isma'il meninggikan pondasi Baitullah." Sebagai isyarat bahwasanya kesertaan Ismail merupakan susulan, bukan orang pertama yang meninggikannya, karena yang pertama adalah Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam.*

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ *"Pondasi Baitullah beserta Ismail."* Pada kalimat *"Pondasi Baitullah"* ada indikasi praktek teknis. Yaitu, sebuah bangunan -jika ingin tetap eksis- harus memiliki pondasi yang mengokohkannya, sehingga jangan sampai seseorang membangun di atas permukaan tanah.

Firman Allah *Ta'ala,* رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ *"Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui".* **(QS. Al-Baqarah: 127).** Mereka berdua (Ibrahim dan Ismail) meninggikan pondasi Baitullah sambil mengucapkan, *"Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* Karena apabila Allah *Ta'ala* tidak menerima amalan seorang hamba, maka amalnya tersebut menjadi sia-sia, dan usaha yang dilakukannya hanya membuahkan keletihan saja. Oleh sebab itulah seorang hamba seharusnya selalu berdoa kepada Allah *Ta'ala* agar amalnya diterima.

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ *"Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* Yakni yang memperkenankan doa. Seperti firman-Nya pada ayat yang lain, إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ *"Sungguh, Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa."* **(QS. Ibrahim: 39).**

Firman Allah *Ta'ala,* ٱلْعَلِيمُ *"Maha Mengetahui."* Yakni yang memiliki ilmu yang luas.

Firman Allah *Ta'ala,* رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ *"Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami (juga)."* Ibrahim dan Ismail memohon kepada Allah *Azza wa Jalla* agar dijadikan orang yang tunduk patuh kepada-Nya *Azza wa Jalla.* Karena ketundukan kepada-Nya itulah yang merupakan kebesaran, kemuliaan, ketinggian dan keagungan.

Firman Allah *Ta'ala,* وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ *"Dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu."* Doa beliau ini diperkenankan oleh Allah *Ta'ala.* Dan segala puji hanya milik Allah. Di antara anak

cucu Nabi Ibrahim dan Ismail adalah Nabi kita yang mulia ini *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan umat yang tunduk patuh ini.

Lantas, apakah yang dimaksud dengan firman Allah *Ta'ala, "Dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu."* Apakah hanya orang Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail saja? Ataukah yang dimaksud adalah orang Arab keturunan Nabi Ismail pada dasarnya tapi yang selain mereka diikutkan juga?

Jawabnya, yang kedua inilah yang pastinya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa seorang manusia tidak bisa mengemban agama ini sebagaimana yang diemban oleh orang-orang Arab keturunan Nabi Ismail. Meskipun dari selain mereka ada yang bisa mengembannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa *Ta'ala* berfirman,

وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا۟ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

"Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana." **(QS. Al-Jumu'ah: 3)**

Ini menurut salah satu penafsiran yang dikemukakan oleh ulama. Namun tidak diragukan lagi bahwa asalnya adalah orang Arab.

Firman Allah *Ta'ala,* وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا *"Dan tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah kami!"* Yakni jelaskanlah ia untuk kami sehingga kami melihatnya. *Al-Manasik* merupakan bentuk plural dari kata *mansak* yang berarti tempat beribadah. Dan Allah *Azza wa Jalla* telah memperlihatkannya kepada mereka. Allah telah menjelaskan kepada mereka Arafah, Muzdalifah, Mina dan Mekah.

Firman Allah *Ta'ala,* وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ *"Dan terimalah taubat kami! Sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang."*

Apakah maksudnya adalah terimalah taubat kami sebagai taufik (dari-Mu) atau sebagai pengampunan dosa bagi kami, atau kedua-duanya?

Jawabnya, kedua-duanya. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ *"Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya."* **(QS. At-Taubah: 118)** Pada awalnya Allah *Ta'ala* menerima taubat mereka dengan taubat taufik. Dan yang dimaksud dengan *"Dan terimalah taubat kami"* adalah taubat taufik. Yak-

ni, berilah kami taufik untuk bertaubat yang merupakan taubat taufik dan untuk bertaubat yang merupakan taubat pengampunan dosa.

Firman Allah *Ta'ala,* إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ *"Sesungguhnya Engkau-lah Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang."* Tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk bab tawassul dengan nama-nama Allah *Ta'ala* yang sesuai untuk berdoa.

Faedah yang dapat diringkas dari paparan sebelumnya adalah:

Bahwa haji terbagi menjadi tiga, yakni *Ifrad, Qiran* dan *Tamattu'*. Yang paling utama adalah *Tamattu'* kecuali bagi orang yang menuntun hewan kurban. Maka yang paling utama baginya adalah haji *Qiran*. Bahkan dapat dipastikan *Qiran*-lah yang harus dikerjakannya. Karena ia tidak mungkin melakukan tahallul sebagaimana yang disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dari ketiga cara haji di atas, manakah yang di dalamnya ada hewan kurban?

Jawabnya, *Tamattu'* berdasarkan nash Al-Qur`an, dan *Qiran* menurut pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi bukan seperti *Tamattu'* pada wajibnya *dam,* meskipun ia wajib sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah.*

Sedangkan cara haji yang tidak ada hewan kurban di dalamnya adalah haji *Ifrad.*

Dan kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang rajih adalah orang yang melaksanakan haji dengan cara *Tamattu'* harus melakukan dua thawaf dan dua sa'i. Satu thawaf dan satu sa'i untuk umrah, serta satu thawaf dan satu sa'i untuk haji.

Kita juga telah mengemukakan bahwa pendapat yang mengatakan sahnya mengerjakan satu sa'i merupakan pendapat yang lemah.

Karena hadits Aisyah dan hadits Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan bahwa baik thawâf maupun sa'i dikerjakan dua kali. Dan maknanya juga menuntut begitu. Karena ibadah umrah itu tersendiri dan terpisah secara total dari haji, dan umrah dengan haji dipisahkan oleh tahallul yang sempurna.

Adapun perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Umrah masuk ke dalam haji."* Maka maksudnya adalah tatkala para shahabat telah menentukan haji dan telah mengerjakan ihram dengan haji, kemudian beliau menyuruh mereka untuk menjadikannya sebagai umrah; maka

para shahabat merasa agak keberatan untuk melakukan hal itu. Maka beliau bersabda, *"Umrah sudah masuk ke dalam haji."* Yakni, bahwa haji itu tidak jauh dari umrah sehingga kamu harus mengingkari hal ini.

١٥٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ أَرِنِي إِزَارِي. فَشَدَّهُ عَلَيْهِ

1582. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Ketika Ka'bah dibangun, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Abbas memindahkan batu. Lalu Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Letakkanlah sarung anda di leher." Lantas tiba-tiba beliau terjatuh dan beliau memandang ke langit lalu berkata, "Berikan sarungku kepadaku!" Lalu beliau mengikatnya di tubuh beliau."*[308]

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat dalil bahwa batu-batu Ka'bah sebenarnya batu biasa yang berasal dari Mekah. Adapun mengenai Hajar Aswad ada yang mengatakan ia merupakan batu biasa. Pendapat lainnya mengatakan bahwa ia diturunkan dari surga dalam keadaan lebih putih dari susu. Yang membuatnya menghitam adalah berbagai dosa anak Adam. Jika riwayat yang menyatakan hal ini benar, maka itu bukanlah suatu perkara yang aneh. Sedangkan apabila riwayat itu tidak shahih, maka pada dasarnya batu-batu tanah sebagiannya berasal dari sebagian yang lain. Dan kita tidak boleh memastikan sesuatu kecuali dengan yakin dalam perkara yang penting dan utama ini.

---

308 Diriwayatkan oleh Muslim (340) (76).

Hadits ini juga berisi dalil sensitifnya sifat malu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sampai-sampai ketika beliau meletakkan kainnya di atas bahunya agar bisa memindahkan batu dengan mudah, beliau terjatuh dan tidak kuat mengangkatnya.

Dahulu, orang-orang Jahiliyah sangat tidak perduli menutup aurat. Makanya dahulu mereka mengerjakan thawaf tanpa mengenakan sehelai busana pun. Adapun seorang perempuan yang masih memiliki rasa malu yang tinggi, maka dia akan menutupi kemaluannya dengan tangannya sambil berkata,

الْيَوْمَ يَبْدُوْ بَعْضُــــهُ أَوْ كُلُّــهُ   وَمَا بَدَا مِنْــهُ فَلاَ أُحِلُّـــــهُ

Pada hari ini, tampaklah sebagiannya atau seluruhnya,

Namun yang tampak darinya tidak aku halalkan.

Mahasuci Allah! Wanita ini berjalan melintasi kaum pria tanpa sehelai busana pun, dan mereka memandanginya. Kendati demikian wanita itu masih bisa berkata, "Aku tidak menghalalkannya." Ini menunjukkan betapa jahilnya mereka.

Sisi korelasi antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berpartisipasi dalam pembangunan Ka'bah.

١٥٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ

لَمْ يُتَمِّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ

1583. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar memberitahukan kepada Abdullah bin Umar, dari Aisyah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa kaummu kekurangan biaya untuk menyempurnakan pondasi-pondasi yang dibangun Ibrahim ketika membangun Ka'bah?" "Ya Rasulullah, tidakkah Anda hendak mengembalikannya pada pondasi-pondasi yang dibangun Ibrahim?" Aisyah balik bertanya. Beliau menjawab, "Andaikan bukan karena kaummu baru masuk Islam, niscaya aku telah mengerjakannya." Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Sungguh, kalaulah memang Aisyah Radhiyallahu Anha mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka tidak ada yang aku duga mengapa Rasulullah tidak mengusap dua rukun yang berada di sisi Hijir melainkan karena Baitullah belum disempurnakan menurut pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim."*[309]

Syarah Hadits

Hadits ini memuat faidah bahwa ketika kaum Quraisy bermaksud membangun Ka'bah, mereka kekurangan biaya dan tidak sanggup merampungkannya menurut pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam*. Lantas mereka berinisiatif mengeluarkan sebagian pondasinya dan membatunya. Dengan tujuan agar thawaf bisa dikerjakan di Ka'bah seperti sediakala. Dan mereka tidak merampungkan bagian kanannya karena ada Hajar Aswad di sana.

Dengan demikian, batasan Ka'bah menurut pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim dari arah Yaman itulah batasannya sekarang. Sedangkan dari arah Syam batasannya adalah sebelum Al-Hijir. Ada yang mengatakan bahwa seluruh Al-Hijir merupakan bagian dari Ka'bah. Pendapat lain menyebutkan bahwa sebagian besarnya merupakan bagian dari Ka'bah sejarak enam hasta atau sekitar itu. Dan inilah pendapat yang masyhur.

---

309 Diriwayatkan oleh Muslim (1333) (339).

Aisyah *Radhiyallahu Anha* meminta pertimbangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mengembalikannya menurut pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan faktor yang menghalangi beliau untuk melakukan itu, yaitu adanya kekhawatiran timbulnya fitnah. Sebab, kaumnya -yak-ni kaum Quraisy- baru memeluk agama Islam. Kalaulah beliau meruntuhkannya, kemudian mengembalikannya menurut pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim –sementara Ka'bah termasuk bangunan mereka-, pastilah tindakan tersebut menimbulkan fitnah. Dan menepis kerusakan lebih baik dari mendatangkan kebaikan, jika kebaikan itu sendiri belum tentu dapat terwujud. Dan dalam kasus ini, kebaikan yang dimaksud belum tentu dapat terwujud. Karena –segala puji bagi Allah- mereka telah membuat Al-Hijir ini.

Ada beberapa faidah dan dalil yang terkandung dalam hadits di atas, di antaranya:

1. Dibolehkannya meninggalkan perkara yang lebih utama dan mengerjakan perkara yang kurang utama karena kekhawatiran akan merebaknya kerusakan. Dan ini adalah sebuah kaidah penting yang telah dibakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang diambil dari firman Allah *Ta'ala*,

   وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

   "Dan Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan." **(QS. Al-An'am: 108)**. Pada ayat ini, Allah *Ta'ala* melarang kita mencerca sembahan-sembahan orang-orang musyrik, meskipun sembahan mereka pantas untuk dicerca. Karena dikhawatirkan mereka akan mencela Dzat yang disucikan dari celaan, yaitu Allah *Azza wa Jalla*.

2. Diperbolehkannya menyandarkan sesuatu kepada sebuah sebab tanpa menyebutkan nama Allah *Azza wa Jalla*. Ini didasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Kalaulah bukan karena kaummu baru memeluk agama Islam."* Beliau tidak menyebutkan, *"Kalaulah bukan karena Allah."* Ini merupakan penyandaran yang benar. Oleh sebab itu, apabila seseorang menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang benar, meskipun tanpa menyebutkan nama Allah *Azza wa Jalla*, maka sandaran tersebut benar dan diperkenankan. Coba perhatikan ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam tentang pamannya Abu Thalib, "Kalaulah bukan karena aku, pastilah dia berada di kerak neraka paling bawah." Namun, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanyalah sebab, bukan beliau yang menyelamatkannya dari kerak neraka paling bawah.

3. Hadits ini menjadi keterangan nyata akan dustanya klaim yang populer di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa Al-Hijir ini adalah Hijir Ismail. Padahal Ismail sendiri tidak mengetahuinya, meski dia turut membangun Ka'bah.

   Ini termasuk keyakinan yang dihembuskan oleh kaum Quraisy. Sampai-sampai sebagian mereka bersikap ekstrim dengan mengatakan bahwa Ismail dikuburkan di Al-Hijir ini. Ini merupakan kedustaan yang paling dusta dan sangat membahayakan umat Islam. Karena ketika mereka telah berkeyakinan demikian dan mengerjakan shalat di tempat ini, pastinya mereka berkeyakinan bahwa mereka boleh melaksanakan shalat di kuburan.

   Dan perkara ini sangat riskan. Oleh sebab itu, para penuntut ilmu memikul kewajiban untuk menjelaskan masalah-masalah seperti ini kepada khalayak. Hingga apabila ada yang berkata kepadamu, "Wahai Fulan, aku telah mengerjakan thawaf di dekat Hijir Ismail." Maka katakanlah kepadanya, "Ralat dulu ucapanmu, baru setelah itu saya akan memberikan jawaban kepadamu."

   Meralat ucapan sebelum menjawab pertanyaan merupakan tra-disi para Rasul *Alaihis Shalatu was Salam*. Coba perhatikan kisah Nabi Yusuf *Alaihissalam* ketika beliau ditanya oleh dua orang lelaki terkait mimpi yang dialami oleh masing-masing mereka. Terlebih dahulu beliau mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah *Ta'ala* sebelum menjawab pertanyaan mereka. Kebiasaan seperti ini penting sekali. Apabila ada orang datang menemuimu untuk bertanya, maka ketahuilah bahwa dia datang dengan kondisi membutuhkanmu. Dia akan menerima setiap yang kamu inginkan. Maka nasehatilah dia terlebih dahulu apabila dia terperangkap pada sesuatu yang memang wajib diingkari. Sebab, saat itu dia adalah orang yang sedang membutuhkan dan mau menerima nasehat.

4. Pengambilan hukum yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar benar adanya. Dia mengatakan, "Tidak ada yang aku duga beliau tidak mengusap dua rukun -yakni rukun Syami dan rukun Gharbi- melainkan keduanya tidak dibangun menurut pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim." Dan ini merupakan pengambilan hukum yang valid.

١٥٨٤. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ

1584. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami, Al-Asy'ats telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad bin Yazid, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai Al-Hijir. Apakah termasuk bagian dari Baitullah (Ka'bah)?" "Benar." jawab beliau. Aku kembali bertanya, "Lantas mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Baitullah?" Beliau menjawab, "Karena kaummu kekurangan biaya." "Mengapa pintunya terangkat dari tanah?" tanyaku lagi. Kata beliau, "Itu dilakukan kaummu untuk mempersilahkan dan melarang masuk siapa saja yang mereka sukai. Andaikata bukan karena kaummu baru memeluk agama Islam lalu hati mereka mengingkari perbuatanku yang memasukkan Al-Hijir ke dalam Ka'bah dan melekatkan pintunya dengan tanah, niscaya aku telah melakukannya!"*[310]

Syarah Hadits

Makna zhahir hadits di atas mengindikasikan bahwa seluruh Al-Hijir termasuk bagian dari Ka'bah. Alasannya, tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya oleh Aisyah apakah Al-Hijir merupakan bagian dari Baitullah, beliau mengiyakannya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 443-444),

Perkataannya, عَنِ الْجَدْرِ *"Mengenai Al-Hijir."* Demikian yang tertera pada mayoritas riwayat. Dan begitu pula yang tertera pada *Musnad*

310 Diriwayatkan oleh Muslim (1333) (405).

Musaddad yang merupakan Syaikh dari Imam Al-Bukhari. Sementara itu pada riwayat Al-Mustamli tertulis الْجِدَارِ *"Dinding."* Al-Khalil berkata, "Kata الْجَدْرِ satu dialek dengan الْجِدَارِ." Namun perawi yang men-*dhammah*-kannya (الْجُدْرِ) telah keliru, karena yang dimaksud sebenarnya ialah Al-Hijir.

Pada riwayat Dawud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, dari Abu Al-Ahwash yang merupakan Syaikh dari Musaddad disebutkan, الجَدْرِ أَوِ الْحِجْرِ *"Al-jadr, atau Al-Hijir"* beliau masih bimbang mana yang benar.

Dan menurut riwayat Abu Awanah melalui jalur Syaiban dari Al-Asy'ats tertera Al-Hijir. Dan ia meyakininya demikian.

Perkataannya, أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ نَعَمْ *"Apakah (Al-Hijir) termasuk bagian dari Baitullah? Beliau menjawab, "Benar."* Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa seluruh Al-Hijir merupakan bagian dari Ka'bah. Demikian pula perkataan beliau pada jalur sanad kedua, *"Aku memasukkan Al-Hijir ke dalam Ka'bah."* Ini pulalah yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari ayahnya, dari Martsad bin Syurahbil. Dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Sekiranya aku memiliki kewenangan untuk mengurus Ka'-bah seperti Ibnu Az-Zubair, niscaya aku telah memasukkan Al-Hijir seluruhnya ke dalam Ka'bah. Karena mengapa ia dijadikan sebagai tempat untuk mengerjakan thawaf jika ia bukan bagian dari Ka'bah?"

Sementara itu, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur sanad Alqamah, dari ibunya, dari Aisyah. Dia berkata, "Suatu ketika aku bermaksud melaksanakan shalat di dalam Ka'bah. Tiba-tiba Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memegang tanganku, lalu membawaku masuk ke dalam Al-Hijir. Beliau bersabda, *"Kerjakanlah shalat di dalamnya, karena sesungguhnya ini (Al-Hijir) merupakan bagian dari Baitullah. Namun kaummu kekurangan biaya ketika membangun Ka'bah, lalu mereka mengeluarkannya dari Ka'bah."*

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalur sanad Shafiyyah binti Syaibah, dari Aisyah. Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur sanad Qatadah, dari Urwah, dari Aisyah. Juga diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur sanad Sa'id bin Jubair, dari Aisyah. Disebutkan di dalamnya,

أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى شَيْبَةَ الْحَجَبِيِّ لِيَفْتَحَ لَهَا الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ: مَا فَتَحْنَاهُ فِي

جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ بِلَيْلٍ

"Aisyah mengutus seseorang menjumpai Syaibah Al-Hajabi untuk dibukakan pintu Ka'bah baginya di waktu malam. Syaibah berkata, "Kami tidak pernah membukanya di malam hari, baik pada masa Jahiliyah maupun pada masa Islam."

Keseluruhan riwayat ini bersifat mutlak. Dan terdapat juga sejumlah riwayat *muqayyad* lainnya yang lebih shahih darinya.

Di antaranya, riwayat Muslim dari jalur sanad Abu Qaza'ah, dari Al-Harits bin Abdullah, dari Aisyah pada hadits bab ini,

حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ

"Hingga aku menambahkan Al-Hijir di dalamnya." Juga riwayat Muslim dari jalur sanad yang lain dari Al-Harits, dari Aisyah,

فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوهُ بَعْدِي فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ

"Jika kaummu berpendapat bahwa mereka akan membangunnya sepeninggalku, maka marilah aku perlihatkan kepadamu apa yang mereka tinggalkan. Lalu beliau memperlihatkannya kepada Aisyah dengan jarak mendekati tujuh hasta."

Masih riwayat Muslim dari jalur sanad Sa'id bin Mina`, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah dalam hadits ini,

وَزِدْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ

"Dan aku tambahkan Al-Hijir di dalamnya (Ka'bah) sejauh enam hasta." Dan di akhir jalur sanad yang keempat, akan dinyatakan perkataan Yazid bin Ruman yang diriwayatkannya dari Urwah bahwasanya beliau (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) memperlihatkan Al-Hijir kepada Jarir bin Hazim,

فَحَزَرَهُ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا

"Jarir bin Hazim memperkirakan jaraknya sejauh enam hasta atau seperti itu." Sufyan bin Uyainah juga meriwayatkan sebuah hadits dalam kitab *Jami'*-nya melalui jalur sanad Dawud bin Syabur, dari Mujahid

bahwasanya Ibnu Az-Zubair menambah jarak enam hasta dari bagian yang berdekatan dengan Al-Hijir di dalam Ka'bah.

Sufyan juga meriwayatkan sebuah hadits dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dari Ibnu Az-Zubair, سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرٌ *"Enam hasta lebih sejengkal."* Demikian juga yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i dari sejumlah ulama yang beliau temui dari kaum Quraisy. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari beliau dalam *Al-Ma'rifah.*

Semua riwayat ini sepakat bahwa jaraknya melebihi enam hasta dan kurang dari tujuh hasta.

Adapun riwayat Atha` yang disebutkan oleh Muslim dari Aisyah secara *marfu',*

لَكُنْتُ أُدْخِلُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ

"Aku pasti benar-benar memasukkan Al-Hijir di dalamnya sejauh lima hasta." Maka riwayat ini *syadz* (menyelisihi kebanyakan).

Dan riwayat yang lalu lebih *rajih* (kuat), karena ada tambahan yang diberikan oleh sejumlah perawi yang *tsiqah* dan para Hafizh hadits.

Kemudian tampak kepadaku bahwa riwayat dari Atha` tadi memiliki argumen. Yang dimaksud dengannya yaitu selain celah yang terdapat di antara Rukun dan Al-Hijir, sehingga riwayat Atha` ini bisa berpadu dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Karena yang selain celah adalah empat hasta lebih sedikit. Oleh sebab itu, disebutkan dalam riwayat Al-Fakihi dari hadits Abu Amr bin Adi bin Al-Hamra` bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Aisyah dalam kisah ini,

وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ

"Dan aku benar-benar memasukkan Al-Hijir itu ke dalam Ka'bah sejauh empat hasta."

Hadits ini ditafsirkan bahwa beliau mengurungkan niatnya untuk meruntuhkan Ka'bah. Sedangkan riwayat Atha` ditafsirkan bahwa beliau ingin sekali melakukannya. Dan riwayat-riwayat yang ada dapat dikompromikan dengan penafsiran seperti ini. Dan saya tidak melihat ada orang yang memberitahukan penafsiran seperti ini sebelum saya. Dan di penghujung pembahasan hadits ini, saya akan menyebutkan hasil dari pembahasan ini." Demikian perkataan Al-Hafizh.

Dan hasil pembahasan tersebut merupakan perkara yang penting. Hasil pembahasan yang dimaksud ialah apabila seseorang menghadap ke tepi Al-Hijir dari arah Syam, lalu jika kita berpendapat bahwa seluruh Al-Hijir termasuk bagian dari Ka'bah, maka penghadapannya itu benar. Namun jika kita berpendapat bahwa Al-Hijir tidak termasuk bagian dari Ka'bah kecuali sejarak enam hasta maka penghadapannya itu tidak benar.

Sekarang, jika kita perhatikan ubin yang dipasang, maka kita dapati bahwasanya Al-Hijir berada di depan Baitullah. Dan dia menghadap ke separuh bangunan yang tegak. Oleh sebab itu anda mendapati orang yang mengerjakan shalat seluas ubin tadi, Ka'bah dekat dari samping kanannya, jika ia berada dekat dari Ka'bah. Dan Anda mendapati orang yang mengerjakan shalat pada shaf kedua lebih mendekati Ka'bah dari imam yang berada di shaf pertama, karena Ka'bah tersebut menikung darinya.

Lalu mereka membuat bagian tengah bangunan yang tegak sebagai sentral untuk menghadap. Berdasarkan hal ini, maka seluruh Al-Hijir berada di samping kanan. Ini berarti ada satu tempat dari Ka'bah yang ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan. Padahal pihak-pihak yang berwenang telah diberitahukan -tetapi setelah berlalu beberapa waktu- tentang perkara yang dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu kekeliruan ini. Akan tetapi dalam hal ini perkaranya *–Insya Allah-* luas. Dan manakala cakupan permasalahannya bertambah luas, maka kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 447),

Perkataannya, سِتَّةُ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوُهَا *"Enam hasta atau seperti itu."* Redaksi hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagaimana yang telah disebutkan pada jalur sanad yang kedua. Dan riwayat ini merupakan riwayat yang paling *rajih*. Juga sebagaimana telah disebutkan bahwa menggabungkan riwayat-riwayat yang berbeda-beda itu mungkin untuk dilakukan. Itu jauh lebih baik daripada mengklaim bahwa riwayat-riwayat yang bersifat *muqayyad* tersebut *mudhtharib* atau ada celanya disebabkan adanya *idhthirab*, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Ash-Shalah dan diikuti oleh An-Nawawi. Karena syarat sebuah riwayat itu disebut *mudhtharib* adalah adanya kesamaan beberapa sisi namun tidak bisa dilakukan pentarjihan (penentuan salah satunya lebih kuat) atau penggabungan. Sementara di sini pentarjihan atau penggabungan tersebut mungkin untuk dilakukan.

Dengan demikian, yang tepat adalah membawa hadits yang bersifat *mutlak* kepada yang *muqayyad*, sebagaimana yang menjadi kaidah madzhab keduanya. Dan hal ini dipertegas lagi oleh keterangan bahwa masing-masing hadits yang bersifat *mutlak* dan *muqayyad* disebutkan menurut sebab yang sama. Yaitu kaum Quraisy mengalami kekurangan biaya untuk membangun pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam*, Ibnu Az-Zubair mengembalikannya kepada pondasi yang didirikan oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam*, Al-Hajjaj mengembalikannya kepada pondasi yang dibuat oleh kaum Quraisy. Dan tidak ada satu riwayat pun yang secara tegas menyebutkan bahwasanya seluruh Al-Hijir merupakan bagian dari pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim *Alaihissalam* di dalam Ka'bah.

Dalam kitabnya *Syarh At-Tanbih*, Al-Muhib Ath-Thabari menyatakan, "Yang paling shahih, jarak Al-Hijir dari Ka'bah adalah tujuh hasta. Dan riwayat yang menyebutkan bahwa Al-Hijir merupakan bagian dari Ka'bah adalah bersifat *mutlak*. Maka yang *mutlak* ditafsirkan kepada yang *muqayyad*. Karena memutlakkan istilah "semua" dengan maksud "sebagian"diperbolehkan sebagai bentuk kiasan. An-Nawawi berpendapat demikian untuk mendukung pendapat yang beliau *rajih*kan, bahwasanya seluruh Al-Hijir termasuk bagian dari Ka'bah. Landasan beliau adalah, bahwa Asy-Syafi'i menetapkan wajibnya mengerjakan thawaf di luar Al-Hijir. Dan Ibnu Abdil Barr menukilkan adanya ijma' ulama dalam masalah ini. Sementara itu ulama lain selain Ibnu Abdil Barr menukilkan bahwa mengerjakan thawaf di dalam Al-Hijir tidak diketahui terdapat dalam hadits-hadits yang *marfu'* kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak pula diketahui ada seorang shahabat Nabi-pun yang mengatakannya. Padahal thawaf ini merupakan amalan yang terus menerus dikerjakan. Dan konsekuensinya adalah seluruh Al-Hijir termasuk bagian dari Ka'bah. Akan tetapi pendapat ini masih perlu ditinjau kembali. Karena diharuskannya mengerjakan thawaf dari belakang Al-Hijir tidak harus berkonsekuensi bahwasanya seluruh Al-Hijir termasuk bagian dari Baitullah ini." Demikian penjelasan yang diberikan oleh Imam Ath-Thabari.

Pembatasan ini masih perlu ditelaah kembali. Karena mewajibkan thawaf dari belakang Al-Hijir adalah mewajibkan manusia dengan perkara yang tidak diwajibkan. Sebab thawaf hanya boleh dilakukan di Ka'bah. Lagi pula, mengapa orang-orang diharuskan mengerjakan thawaf di belakang Al-Hijir kalau Al-Hijir itu sendiri tidak termasuk bagian dari Ka'bah, *-Allahumma,-* kecuali karena konstruksinya telah

mengalami perubahan sepeninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Oleh sebab itu, tidak wajib mengerjakan thawaf di belakang Al-Hijir. Jika tidak demikian, maka boleh jadi akan ada yang berkata, "Mengapa mereka tidak meletakkan dinding Al-Hijir yang berdekatan dengan arah Syam di atas batasan Ka'bah?

Asy-Syafi'i juga telah menjelaskan –sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah*- bahwa sekitar enam hasta dari Al-Hijir itu termasuk bagian dari Ka'bah. Dan beliau menukilnya dari sejumlah ulama dari kalangan kaum Quraisy yang pernah beliau jumpai, sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya. Maka berdasarkan hal ini, boleh jadi alasan beliau berpendapat bahwa hukum mengerjakan thawaf di dalam Al-Hijir wajib adalah untuk berhati-hati saja. Adapun dalam perakteknya maka tidak ada hujjah untuk mewajibkannya. Boleh jadi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan generasi sesudah beliau mengerjakan thawaf di dalam Al-Hijir sebagai anjuran agar bisa istirahat dari mengitari Al-Hijir. Terutama sekali pada saat kaum laki-laki dan perempuan mengerjakan Thawaf bersamaan, maka tidak bisa dihindari bahwa seorang wanita terlihat. Barangkali mereka hendak memotong unsur ini.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Al-Muhallab dari Ibnu Abi Yazid bahwa tembok Al-Hijir belum dibangun pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Abu Bakar hingga tiba masanya Umar, lalu Umar membangun dan memperluasnya untuk menghilangkan keraguan, dan nukilan yang menyebutkan bahwa sebelum itu thawaf dikerjakan di sekitar Ka'bah; maka riwayat ini masih perlu diteliti kembali. Al-Muhallab telah mengindikasikan bahwa landasannya dalam masalah ini adalah apa yang akan disebutkan pada بَابُ بُنْيَانِ الْكَعْبَةِ *"Bab Membangun Ka'bah"* di awal-awal *As-Sirah An-Nabawiyyah* dengan lafazh,

لَمْ يَكُنْ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ، كَانُوا يُصَلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا جُدُرُهُ قَصِيْرَةٌ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ

"Di sekeliling Baitullah belum ada tembok. Biasanya mereka mengerjakan shalat di sekitar Ka'bah, sampai Umar membangun tembok yang dindingnya rendah. Lalu Ibnu Az-Zubair membangun tembok itu." Demikian perkataan Al-Muhallab.

Namun ini sebenarnya pada tembok masjid, bukan tembok Al-Hijir. Dari sini, munculah kebimbangan dari orang yang mengatakan-

nya. Padahal pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Al-Hijir masih ada, sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas oleh banyak hadits shahih. Memang benar, penetapan batalnya thawaf orang yang masuk ke dalam Al-Hijir dan memberi jarak tujuh hasta antara Al-Hijir dengan Ka'bah, masih perlu diteliti lebih jauh lagi.

Beberapa orang ulama dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i seperti Imam Al-Haramain, serta ulama dari kalangan madzhab Maliki seperti Abu Al-Hasan Al-Lakhmi berpendapat bahwa thawaf orang yang masuk ke dalam Al-Hijir adalah sah.

Al-Azraqi menyebutkan bahwa lebar antara drainase dengan ujung Al-Hijir adalah tujuh belas pertiga hasta. Di antaranya lebar dinding Al-Hijir adalah dua pertiga hasta, lebar bagian dalam Al-Hijir adalah lima belas hasta. Dengan demikian, separuh Al-Hijir tidak termasuk bagian Ka'bah. Berarti thawaf orang yang mengerjakan di dalamnya tidaklah batal.

Adapun perkataan Al-Muhallab, "Ruang kosong tidak disebut sebagai Baitullah, yang disebut Baitullah adalah bangunannya. Karena jika seseorang bersumpah bahwa dia tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah, lalu tiba-tiba rumah itu roboh, maka dengan masuknya dia ke area rumah itu bukan berarti dia melanggar sumpahnya." Perkataannya ini belum jelas. Sebab yang disyariatkan dari thawaf adalah apa yang disyariatkan kepada *Al-Khalil* (Nabi Ibrahim *Alaihissalam*), sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karenanya kita harus mengerjakan thawaf di lokasi beliau mengerjakannya. Dan thawaf ini tidak gugur dengan robohnya tembok *Haram Al-Bait*. Karena suatu ibadah yang masih sanggup untuk dikerjakan tidaklah gugur dengan hilangnya perkara yang tidak bisa dikerjakan. Keharaman bangunannya masih tetap ada, meskipun dindingnya sudah hilang.

Adapun masalah sumpah, maka hal itu terkait dengan *uruf* (tradisi), dan ini dipertegas oleh pernyataan kami sebelumnya bahwa andaikata suatu masjid roboh, lalu bebatuannya dipindahkan ke lokasi lain, maka kehormatan masjid itu masih tetap ada pada lokasi yang sebelumnya masjid berdiri di sana. Sebaliknya tidak ada kehormatan pada batu yang dipindahkan ke tempat lain dari masjid tadi. Ini membuktikan bahwasanya lokasi bangunan itu merupakan pondasi bagi dinding bangunan, tidak sebaliknya. Hal ini diisyaratkan oleh Ibnu Al-Munayyir dalam *Al-Hasyiyah*.

Hadits tentang pembangunan Ka'bah memuat beberapa faidah lain, selain yang disebutkan oleh penulis sebagai judul bab tentang ilmu, yaitu:

1. Boleh meninggalkan sebagian "pilihan" karena bertentangan dengan pemahaman sebagian masyarakat yang masih minim. Dan yang dimaksud dengan "pilihan" disini adalah hal-hal yang bersifat anjuran.
2. Merupakan perkara yang wajib bahwa seorang *Waliyyul Amri* (penguasa) menghindari tindakan yang jika dilakukannya akan langsung disangkal oleh masyarakat, menjauhi perkara yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap agama dan dunia mereka, sementara perkara tersebut sudah berakar dalam jiwa mereka.
3. Mendahulukan hal terpenting dari yang penting dalam menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Jika terjadi kontroversi di antara keduanya, maka yang didahulukan adalah menolak kerusakan. Karena apabila kerusakan sudah terjamin tidak akan terjadi, maka anjuran untuk melaksanakan kemaslahatan pasti kembali.
4. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk mengajak dialog isterinya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masyarakat.
5. Antusias para shahabat dalam menjalankan perintah-perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah, "Suami berdialog dengan isterinya dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan masyarakat."* Maksudnya, dapat diambil faidah dari hadits ini bahwa hal itu diperbolehkan. Hal itu disebabkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdialog dengan Aisyah *Radhiyallahu Anha* dalam perkara yang me-nyangkut tentang masyarakat.

Intinya sekarang kami katakan, bahwa thawaf mesti dikerjakan di seluruh bagian Al-Hijir, dan tidak ada masalah dalam hal ini. Karena itu yang diamalkan oleh kaum muslimin. Dan apabila seseorang melompat dan mengerjakan thawaf di atas dinding Al-Hijir, maka thawafnya tidak sah. Adapun tentang shalat, maka kami katakan, kita mengerjakannya dengan dua kehati-hatian.

Dan kami katakan, menghadap ke Al-Hijir dari sisi Syam, maksudnya menghadap ke tepinya tidak shahih. Oleh sebab itu kita bersikap

hati-hati ketika mengerjakan Thawaf dan bersikap hati-hati ketika menghadap.

١٥٨٥. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا.

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ خَلْفًا يَعْنِي بَابًا

1585. *Ubaid bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadaku, "Kalaulah bukan karena kaummu baru meninggalkan kekufuran, pasti aku telah merobohkan Baitullah kemudian aku bangun menurut pondasi yang dibangun oleh Ibrahim Alaihissalam. Karena sesungguhnya kaum Quraisy kekurangan biaya untuk membangunnya dan membuatkan ganti untuknya."[311]*

Abu Mu'awiyah berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, "Ganti maksudnya pintu."

١٥٨٦. حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ

311 Diriwayatkan oleh Muslim (1333) (398).

وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ قَالَ جَرِيرٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ أُرِيكَهُ الآنَ فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ هَا هُنَا قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا

1586. *Bayan bin Amr telah memberitahukan kepada kami, Yazid telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Ruman telah memberitahukan kepada kami, dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, sekiranya bukan dikarenakan kaummu baru meninggalkan kejahiliyahan, pastilah aku telah perintahkan agar Baitullah diruntuhkan, lalu aku masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya, aku lekatkan di atas tanah, aku buatkan untuknya dua pintu: pintu Timur dan pintu Barat, hingga aku sampai pada pondasi yang dibangun Ibrahim." Itulah yang menyebabkan Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma meruntuhkannya. Yazid berkata, "Aku menyaksikan Ibnu Az-Zubair ketika dia meruntuhkannya, membangunnya kembali dan memasukkan Al-Hijir ke dalamnya. Dan aku melihat pondasi yang dibangun oleh Ibrahim itu berupa batu seperti punuk unta." Jarir berkata, "Aku bertanya kepada Yazid, "Di mana pondasinya?" Dia menjawab, "Akan aku tunjukkan kepadamu sekarang." Lalu aku masuk ke dalam Al-Hijir bersamanya. Lantas dia menunjuk ke sebuah tempat dan berkata, "Di sinilah pondasi itu." Jarir berkata, "Aku perkirakan jarak antara pondasi yang dibangun Ibrahim dengan Al-Hijir tersebut sejauh enam hasta atau sekitar itu."*[312]

Syarah Hadits

Hadits ini dengan gamblang menjelaskan bahwasanya pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim *Alaihissalam* tidak mencakup keseluruhan Al-Hijir. Dengan demikian, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bagian Baitullah adalah sebagian besar dari Al-Hijir itu. Karena ukuran enam hasta atau sekitarnya itu lebih banyak daripada sisanya.

312 Diriwayatkan oleh Muslim (1333) (400, 401, 402, 404).

Dan tatkala Ibnu Az-Zubair memerintah negeri Hijaz dengan ibukotanya adalah Mekah, berpedoman kepada hadits yang didengarnya dari bibinya. Oleh sebab itu dia runtuhkan Baitullah dan membangunnya kembali menurut pondasi yang dibangun oleh Ibrahim *Alaihissalam*. Dan dia datang membawa orang-orang ketika meruntuhkannya, lalu berkata, "Saksikanlah pondasi-pondasi aslinya!" Dan dia membuatkan dua buah pintu, yakni pintu Timur dan pintu Barat.

Kemudian, saat Bani Umayyah berkuasa setelah terbunuhnya Abdullah bin Az-Zubair, mereka meruntuhkan apa yang telah dibangunnya dan mengembalikannya kepada keadaan yang seperti sekarang ini. Dan ini *–segala puji bagi Allah-* inti kemaslahatannya. Sebab, seandainya kondisi Ka'bah tetap sebagaimana yang telah dibangun oleh Ibnu Az-Zubair, niscaya muncul kemudharatan, yaitu orang-orang akan masuk ke dalamnya melalui pintu ini dan pintu yang lain. Padahal sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Ka'bah tertutup, tidak punya celah dan tidak ada sesuatu, yang terkadang hal ini dapat menimbulkan kematian dan desak-desakan sebagaimana yang nampak terjadi.

Adapun sekarang *–Segala puji bagi Allah-*, Baitullah mempunyai dua pintu, yakni pintu Timur dan pintu Barat, yang letaknya antara Ka'bah dengan Al-Hijir. Maka barangsiapa ingin mengerjakan shalat di dalam Ka'bah, ia bisa masuk melalui salah satu pintu, dan mengerjakan shalat di Al-Hijir yang berdekatan dengan Ka'bah.

Oleh sebab itu *–Alhamdulillah-* apa yang terjadi sekarang itulah inti kemaslahatannya.

Dan ketika salah seorang Khalifah dari Bani Abbasiyah berkuasa –yaitu Harun Ar-Rasyid-, ia meminta pendapat kepada Imam Malik *Rahimahullah*, "Apakah Ka'bah dikembalikan kepada kondisi yang telah dibangun oleh Ibnu Az-Zubair?"

Beliau menyarankan agar hal itu tidak dilakukan, dan beliau berkata kepada Khalifah, "Jangan Anda jadikan Baitullah sebagai mainan bagi para raja! Setiap kali raja baru berkuasa, ia langsung merubahnya."

***

43

بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ ﴾ النمل: ٩١

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ ﴾ القصص: ٥٧

Bab Keutamaan Al-Haram

Dan firman Allah *Ta'ala*, *"Aku (Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah milik-Nya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim."* (QS. An-Naml: 91)

Juga firman Allah *Jalla Dzikruh*, *"Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."* (QS. Al-Qashash: 57)

Firman Allah *Ta'ala*, إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا *"Aku (Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang Dia telah menjadikan suci padanya."* Yakni menjadikannya sebagai tanah Haram yang aman.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ *"Dan segala sesuatu adalah milik-Nya."* Kalimat ini termasuk kalimat yang paling baik. Karena ketika Allah *Ta'ala* berfirman, *"Aku (Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang Dia telah menjadikan suci padanya,..."*,

boleh jadi orang memahaminya bahwa kekuasaan Allah *Ta'ala* hanya terbatas sampai di sini. Oleh sebab itu Allah *Ta'ala* berfirman, *"Dan segala sesuatu adalah milik-Nya."* Dalam ilmu Balaghah kalimat seperti ini dinamakan dengan الإِحْتِرَازُ *"Al-Ihtiraz."*

Firman Allah *Jalla Dzikruh,*

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا

"Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami?"

Firman-Nya, أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ *"Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka."* Yakni kami menyediakan untuk mereka dengan meneguhkan. Dan firman-Nya, حَرَمًا ءَامِنًا *"Dalam tanah haram (tanah suci) yang aman."* Yaitu yang termasuk dalam batasan-batasan daerah Al-Haram yang telah diketahui.

Firman-Nya, يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ *"Yang didatangkan ke tempat itu."* Yakni yang digiring kepadanya. Dan firman-Nya, ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا *"Buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami?"* Ayat ini merupakan penjelasan tentang pemberian nikmat Allah *Azza wa Jalla* kepada kaum Quraisy berupa negeri Al-Haram yang aman. Hingga pada masa Jahiliyyah yang benar-benar bodoh, sekiranya ada seorang lelaki menemukan pembunuh ayahnya di daerah Al-Haram, ia tidak membunuhnya karena Al-Haram memiliki kehormatan bagi mereka.

١٥٨٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا

1587. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Jarir bin Abdul Hamid telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Di hari penaklukan Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi*

wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya negeri ini Allah tetapkan memiliki keagungan. Tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh diburu binatang-binatangnya, tidak boleh diambil barang-barang yang tercecer di dalamnya kecuali bagi orang yang akan menanyakan pemiliknya."[313]

Syarah Hadits

Makna hadits ini jelas, tidak perlu diberikan komentar.

***

313 Diriwayatkan oleh Muslim (1353) (445).

44

بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾ الحج: ٢٥

Bab Rumah-rumah di Mekah Diwariskan, Dibeli, Dijual, dan Manusia di Masjidil Haram Secara Khusus Sama, Berdasarkan Firman Allah *Ta'ala, "Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih."* (QS. Al-Hajj: 25).

Firman Allah *Ta'ala,* سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ *"Baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar."* Yakni yang tinggal dan tidak keluar darinya seperti orang yang ditahan.

Kata البَادِي yaitu orang asing, dan di kalangan para ulama fikih disebut dengan الآفَاقِي dinisbatkan kepada الآفاق.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat mengenani permasalahan mewariskan rumah-rumah di Mekah, membelinya, menjualnya dan manusia di Masjidil Haram secara khusus sama, menjual dan membelinya dengan didasarkan anggapan bahwa ia bisa dijadikan hak milik.

Di antara mereka ada yang berpendapat, "Tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli dan tidak boleh disewakan. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar."*

Sebagiannya berpendapat, "Boleh dijual, boleh dibeli dan boleh disewakan. Karena jika ditetapkan boleh diwariskan, maka begitu juga boleh dimiliki. Dan jika boleh dimiliki maka mencakup kepemilikan bendanya maupun kepemilikan pengambilan manfaatnya."

Yang lainnya membuat perincian. "Adapun memiliki, menjual dan membeli bendanya maka diperbolehkan, itu sudah pasti. Adapun menyewakannya maka tidak diperbolehkan. Dan barangsiapa memiliki kelebihan tempat tinggal di Mekah, mereka harus membukakan pintunya untuk para jama'ah haji. Sehingga rumah-rumah itu tidak khusus buat mereka." Mereka beralasan bahwa Mekah adalah daerah Al-Haram seperti masjid-masjid.

Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Yakni berlaku di sana kepemilikan rumah dari menjual, membeli, hibah, pewarisan dan sebagainya. Namun tidak berlaku di sana kepemilikan manfaat (menyewakan), bahkan sang pemilik rumah lebih berhak terhadap rumahnya ketimbang orang lain. Dan jika dia tidak membutuhkannya, maka harus membukanya untuk orang lain dan mendiaminya tanpa harus membayar sewa.

Namun yang dipraktekkan sekarang adalah rumah itu menjadi milik sepenuhnya, pemiliknya menguasai rumah dan manfaat rumahnya. Oleh sebab itu di sana berlaku saling menjual, sewa menyewa, menggadaikan, menjadikannya sebagai barang jaminan, diwakafkan dan sebagainya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 450-451),

Perkataannya,

بَابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً

"Bab rumah-rumah di Mekah diwariskan, dibeli, dijual, dan manusia di masjidil haram secara khusus sama, berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari

Masjidil Haram yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia." **(QS. Al-Hajj: 25).** Dengan judul bab ini, penulis memberikan isyarat bahwa beliau mendha'ifkan hadits Alqamah bin Fadhalah, ia berkata,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلاَّ السَّوَائِبُ، مَنِ احْتَاجَ سَكَنَ

*"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan Umar telah wafat. Tidaklah rumah-rumah di Mekah disebut kecuali dengan As-Sawa`ib (yang ditelantarkan). Barangsiapa memerlukannya, ia boleh mendiaminya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun dalam sanadnya ada yang terputus dan *mursal*. Dan yang berpendapat dengan zhahir hadits ini adalah Ibnu Umar, Mujahid dan Atha`.

Abdurrazzaq berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Atha` melarang sewa rumah di Al-Haram. Lalu dia mengabarkan kepadaku bahwa Umar melarang dibuatkan pintu untuk rumah-rumah di Mekah, karena para jama'ah haji akan singgah di halamannya. Yang pertama kali membuat pintu rumahnya adalah Suhail bin Amr, namun ia telah meminta udzur kepada Umar tentang itu.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur sanad Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dia mengatakan, "Mekah itu diizinkan. Tidak dihalalkan menjual dan menyewakan rumah-rumahnya." Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur sanad Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, "Tidak dihalalkan menjual rumah-rumah di Mekah, tidak pula menyewakannya." Pendapat ini juga dianut oleh Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, namun pendapat ini diselisihi oleh sahabatnya (muridnya), yaitu Abu Yusuf. Adapun sahabatnya (muridnya) Muhammad maka ada perbedaan tentang pendapatnya. Sementara itu Jumhur ulama berpendapat diperbolehkan menjual dan menyewakannya. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Ath-Thahawi.

Tentang hadits Alqamah dapat dijawab –kalau dianggap shahih- dengan mengartikannya kepada makna yang dengannya dikompromikan perbedaan pendapat Umar terhadap hal tersebut.

Asy-Syafi'i berargumentasi dengan hadits Usamah yang dicantumkan oleh Al-Bukhari pada bab ini. Asy-Syafi'i mengatakan, "Ia boleh menyandarkan kepemilikan kepadanya dan kepada orang yang membelinya darinya." Dan beliau juga berhujjah dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di hari penaklukan kota Mekah,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَان فَهُوَ آمِنٌ

"Barangsiapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman." Nabi menyandarkan rumah tersebut kepada Abu Sufyan.

Sementara itu Ibnu Khuzaimah berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala,*

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ

"(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya." **(QS. Al-Hasyr: 8).** "Allah *Ta'ala* menisbatkan rumah-rumah (kampung halamannya) itu kepada mereka sebagaimana menisbatkan harta-harta kepada mereka. Andaikata rumah-rumah itu bukan milik mereka, pastinya mereka tidak dianggap sebagai orang yang dizhalimi ketika dikeluarkan dari rumah yang bukan milik mereka."

Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan, "Sekiranya rumah-rumah yang dijual oleh Uqail tidak dimiliki, pastinya Ja'far dan Ali lebih patut untuk mendiaminya. Sebab, kedua orang ini telah memeluk Islam sebelum Uqail. Pada bab الْبُيُوْع *"Jual beli"* akan disebutkan riwayat dari Umar bahwasanya dia menjual sebuah rumah untuk dijadikan sebagai penjara di Mekah.

Dan ini tidak bertentangan dengan riwayat yang disebutkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar bahwasanya beliau melarang pintu-pintu rumah di Mekah untuk dikunci selama musim haji. *Atsar* ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid.

Abdurrazzaq berkata, "Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Manshur, dari Mujahid, Umar berkata, "Wahai penduduk Mekah, jangan kalian buatkan pintu untuk rumah-rumah kalian! Supaya orang asing bisa singgah menurut kehendaknya."

Sebelumnya telah disebutkan sebuah *atsar* dari Umar melalui jalur sanad yang lain. Maka kedua *atsar* ini dapat digabungkan dengan memberikan penafsiran adanya kedermawanan dalam masalah penyewaan sebagai bentuk keramah-tamahan kepada delegasi haji yang datang. Namun, ini tidak memberikan konsekuensi larangan menjual dan membelinya. Imam Ahmad dan yang lainnya lebih cenderung kepada pendapat ini.

Sedangkan dari Imam Malik diriwayatkan beberapa pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Al-Qadhi Ismail menyebutkan, "Zhahir Al-Qur`an mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengannya (Masjidil Haram) adalah masjid yang di dalamnya dilaksanakan ibadah dan shalat, bukan seluruh rumah yang ada di Mekah."

Sementara itu Al-Abhari berkata, "Pendapat Malik tidak berbeda dengan pendapat para sahabatnya (muridnya) bahwa Mekah ditaklukkan dengan paksaan. Mereka berbeda pendapat, apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan Mekah kepada penduduknya sebagai kebaikan karena keharamannya yang begitu agung, ataukah ia memang ditetapkan untuk dimiliki oleh kaum muslimin? Dari sinilah muncul perbedaan pendapat mengenai menjual dan menyewakan rumahnya. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Mekah ditaklukkan dengan paksaan, yang *rajih* adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan Mekah kepada penduduknya sebagai kebaikan. Sehingga Mekah memiliki hukum yang berbeda dari hukum negeri-negeri lainnya dalam masalah ini. Demikian yang disebutkan oleh As-Suhaili dan yang lainnya.

Namun sebenarnya perbedaan pendapat mereka bukan muncul dari permasalahan ini. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai maksud firman Allah *Ta'ala,* ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Al-Masjid Al-Haram"* di sini. Apakah yang dimaksud adalah Al-Haram secara keseluruhan atau tempat shalat saja. Mereka juga berbeda pendapat apakah yang dimaksud dengan firman-Nya, سَوَآءً *"Terbuka untuk semua"* adalah dalam hal keamanan dan penghormatan, atau lebih umum dari itu. Karena inilah muncul perbedaan pendapat yang telah disebutkan di atas.

Ibnu Khuzaimah menuturkan, "Andaikata yang dimaksud dengan firman Allah *Ta'ala, "Baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar"* adalah Al-Haram secara keseluruhan, dan bahwa yang dimaksud dengan nama Al-Masjid Al-Haram berlaku untuk semua daerah Al-Haram, niscaya tidak boleh menggali sumur, menggali kubur, buang hajat, kencing dan tidak boleh membuang bangkai."

Saya katakan, "Pernyataan ini agak ganjil. Beliau mengatakan, "Kalau kita berpendapat demikian maka tidak seorang pun diperbolehkan kencing dan buang hajat di Mekah, karena Mekah adalah masjid."

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang berpendapat bahwa tidak boleh buang

hajat dan kencing di sana. Mereka juga tidak mengatakan makruh hukumnya bagi wanita haid dan orang junub untuk memasuki daerah Al-Haram dan jima' di daerah ini. Jika demikian maka diperbolehkan mengerjakan itikaf di rumah-rumah dan toko-toko yang ada di Mekah. Namun tidak seorang pun ulama yang berpendapat demikian. *Wallahu A'lam.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah daerah Al-Haram secara keseluruhan bersumber dari sebuah *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha` dan Mujahid, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya dari mereka. Hanya saja semua sanadnya lemah. Pada bab *Fathu Makkah* dari *Kitab Al-Maghazi* kami akan menyebutkan pendapat yang *rajih* dari perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah Mekah ditaklukkan dengan cara damai atau paksaan. *Insya Allah Ta'ala.*" Demikian penjelasan Al-Hafizh.

Tidaklah beliau menyebutkan perkataan Syaikhul Islam *Rahimahullah* melainkan karena penyebutannya terhadap *atsar* dari Umar *Radhiyallahu Anhu,* yang menyebutkan bahwasanya beliau memerintahkan agar rumah-rumah di Mekah tidak dipasangkan pintu pada hari-hari haji mempertegas apa yang telah dikatakan oleh Syaikh *Rahimahullah.*

١٥٨٨. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُوٓا أُوْلَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ الأنفال: ٧٢

1588. *Ashbagh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ali bin Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, di rumah manakah yang akan Anda singgahi di Mekah?" Beliau bertanya, "Apakah Uqail meninggalkan riba' (rumah) atau duwar (rumah)?" Uqail dan Thalib mewarisi rumah dari Abu Thalib, sedangkan Ja'far dan Ali Radhiyallahu Anhuma tidak mewarisi satu rumah pun, karena mereka berdua telah masuk Islam. Sedangkan Uqail dan Thalib kafir. Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir."*[314]

Ibnu Syihab berkata, "Dan mereka menakwilkan firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi." (QS. Al-Anfal: 72)

Syarah Hadits

Perkataannya,

فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ

"Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata, "Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir." Yakni, menjelaskan alasan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Apakah Uqail meninggalkan riba' (rumah) atau duwar (rumah) untuk kita?"* Kalaupun tidak maka hadits ini memang shahih, yakni hadits *"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."*

Perkataannya, وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ *"Dan mereka menakwilkan"* yakni mereka meletakkannya kepada penafsiran bahwa karena berbeda agama maka tidak ada waris mewarisi.

***

314 Diriwayatkan oleh Muslim (1614) (1).

45

بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Singgah di Mekah

١٥٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ

1589. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, Abu Salamah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika hendak mendatangi Mekah, "Tempat persinggahan kita besok –Insya Allah- adalah Khaif Bani Kinanah. Di mana mereka pernah saling bersumpah di atas kekufuran."*[315]

[Hadits 1589- tercantum juga pada hadits nomor: 1590, 3882, 4284, 4285, dan 7479]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Kitab Al-Fath* (3/453):

Perkataannya,

بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

315 Diriwayatkan oleh Muslim (1314) (343).

"Bab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Singgah di Mekah." Yakni tempat singgahnya beliau. Dan di sini disebutkan pada naskah milik Ash-Shan'ani, bahwa Abu Abdillah berkata, "Rumah-rumah dinisbatkan pada Aqil, serta rumah-rumah itu dijual dan dibeli."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Penyebutan yang sesui dengan tambahan ini adalah pada bab yang sebelumnya, sebagaimana yang telah ditetapkan. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ *"Ketika hendak mendatangi Mekah."* Dijelaskan pada riwayat yang setelahnya bahwasanya hal itu terjadi sepulangnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Mina.

Perkataannya, إِنْ شَاءَ اللهُ *"Insya Allah"* agar mendapatkan berkah, serta sebagai pengamalan terhadap ayat Al-Qur`an." Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Saya (Ibnu Utsaimin) katakan, "Perkataannya, 'bahwa pengucapan *Insya Allah* adalah agar mendapatkan berkah' adalah satu kekeliruan, akan tetapi yang benar bahwa ucapan tersebut merupakan bentuk penyandaran terhadap kehendak Allah *Ta'ala*, karena seandainya Allah *Ta'ala* menghendaki niscaya mereka tidak akan singgah di Mekah. Ini sebagaimana yang Allah *Ta'ala* firmankan kepada Nabinya *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْىْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali (dengan mengatakan), "Insya Allah." **(QS. Al-Kahfi: 23-24)**

١٥٩٠. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالاَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ

1590. *Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Di suatu pagi hari Nahar –yakni di Mina- Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Besok kita akan singgah di lembah Bani Kinanah yang penduduknya bersekutu di atas kekufuran." Yaitu di Al-Muhashshab. Hal itu disebabkan kaum Quraisy dan Kinanah telah berkoalisi bahwa mereka tidak akan menikahi wanita Bani Hasyim dan Bani Abdil Muththalib –atau Bani Al-Muththalib- dan tidak akan mengadakan transaksi dengan mereka sampai Bani Hasyim atau Bani Abdil Muththalib menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada mereka."*[316] *Salamah menyatakan dari Uqail, sedangkan Yahya bin Adh-Dhahhak menyatakan dari Al-Auza'i, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku. Keduanya mengatakan, "Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib." Abu Abdillah berkata, "Bani Al-Muththalib lebih tepat."*

Syarah Hadits

Maksud dari تَقَاسَمُوا ialah berkoalisi (bersekutu) dengan sebagian mereka. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ingin merubah seluruh syiar kufur dengan syiar-syiar Islam. Oleh sebab itulah beliau akan singgah di tempat yang dijadikan oleh kaum Quraisy untuk berkoalisi. Mereka berkoalisi hendak memboikot Bani Hasyim dan Bani Abdil Muththalib, atau yang lebih tepatnya adalah Bani Al-Muththalib.

***

316 Diriwayatkan oleh Muslim (1314) (344).

46

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka."* (QS. Ibrahim: 35-37)

Dalam bab ini, penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* menyebutkan beberapa ayat saja. Kelihatannya, dalam masalah ini tidak ada hadits yang lulus berdasarkan persyaratan yang beliau tetapkan.

Perkataannya, Bab Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman."* **(QS. Ibrahim: 35).** Maksudnya, "Dan ingatlah ketika dia berkata." Dan Ibrahim adalah *Khalilullah* (ke-

kasih Allah) *Alaihis Shalatu was Salam*, imam bagi orang-orang yang bertauhid.

Firman Allah *Ta'ala*, رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا *"Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman."* Ini merupakan doa setelah negeri ini sempurna.

Firman Allah *Ta'ala*, وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ *"Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."* Jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang menjauhi penyembahan berhala. Kata ٱلْأَصْنَامَ *"Berhala"* ialah setiap yang disembah selain Allah *Ta'ala*, baik berupa batu, pohon, bulan, matahari dan sebagainya.

Firman-Nya, وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ *"Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku."* Apakah Allah memperkenankan doa beliau?

Kita jawab, bila dilihat dari sisi keturunan beliau yang berasal dari tulang sulbinya, maka sesungguhnya Allah *Ta'ala* telah memperkenankan doanya. Adapun jika dilihat dari sisi keturunannya setelah itu, maka di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala. Contohnya adalah kaum Quraisy. Mereka menyembah berhala-berhala. Dan Allah *Ta'ala* adalah Dzat Yang Mahabijaksana. Sebagian doa ada yang dikabulkan-Nya, sedangkan yang lainnya tidak. Bahkan dalam satu doa itu sendiri, ada yang Allah *Ta'ala* kabulkan dan ada yang tidak.

Firman Allah *Ta'ala*, رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ *"Ya Tuhan, mereka (berhala-berhala) itu telah menyesatkan banyak dari manusia."* Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah berhala-berhala itu. Sedangkan pengertian "menyesatkan" adalah menjadi penyebab yang membuat banyak manusia tersesat.

Firman Allah *Ta'ala*, فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى *"Barangsiapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku."* Sebab dia telah mendapatkan petunjuk dengan petunjuknya.

Firman Allah *Ta'ala*, وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *"Dan barangsiapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang."* Inilah doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim *Alaihissalam*. Sebuah doa yang penuh belas kasihan dan kasih sayang. Beliau tidak mengucapkan, "Barangsiapa melawanku maka timpakanlah adzab-Mu kepadanya!" Tetapi mengucapkan, *"Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Tidaklah kemaksiatan itu kecuali jika kemaksiatan ter-

sebut derajatnya lebih rendah dari kesyirikan. Apabila demikian, maka ada kemungkinan Allah akan mengampuninya. Adapun jika kemaksiatannya berupa kesyirikan maka itu tidak diampuni. Akan tetapi diperbolehkan berdoa memohon ampunan bagi orang yang terjerumus dalam kesyirikan, dalam artian agar diberikan taufik oleh Allah *Ta'ala* untuk masuk Islam dan berada di atas tauhid sehingga dia diampuni.

Firman Allah *Ta'ala,* رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ *"Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman"* hingga akhirnya. رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ *"Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan."* Maksudnya; aku telah membuat tempat tinggal mereka. Dan firman-Nya, مِن ذُرِّيَّتِى *"Sebagian keturunanku"* kata مِن di sini memiliki makna sebagian. Dan yang dimaksud dengan mereka adalah Ismail berikut anak-anaknya. Adapun Ishaq dan anak-anaknya maka mereka berada di negeri Syam.

Firman Allah *Ta'ala,* بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ *"Di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman."* Karena Mekah *–semoga Allah memuliakannya-* merupakan sebuah lembah yang diapit oleh pegunungan. *Ghairi dzi zar'in* yaitu tidak ditanami padanya.

Firman Allah *Ta'ala,* عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ *"Di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati."* Dan ini merupakan suatu keutamaan yang dimiliki oleh Baitullah. Dia dihormati. Artinya penghormatan yang mengandung pemuliaan. Kata *muharram* di sini sama artinya dengan *muhtaram* (yang dihormati).

Firman Allah *Ta'ala,* رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ *"Ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat."* Artinya, "Sesungguhnya aku menempatkan mereka di lembah ini agar mereka mendirikan shalat." Ini mengandung dalil tentang urgensi shalat, terlebih-lebih di Mekah, di dekat rumah Allah yang dimuliakan.

Firman Allah *Ta'ala,* فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ *"Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka."* Kata اجْعَلْ pada ayat ini berarti صَيِّرْ *"Jadikanlah."* Kata أَفْئِدَةً menjadi *maf'ul* (objek) pertamanya, sedangkan *maf'ul* yang kedua adalah kata تَهْوِي إِلَيْهِمْ artinya cenderung kepada mereka.

Di sini, Allah menyebutkan أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ *"Hati sebagian manusia"* tidak menyebutkan أَفْئِدَةَ النَّاسِ *"Hati manusia (seluruhnya)."* Karena ibadah haji

tidak diwajibkan atas setiap orang, tetapi diwajibkan atas siapa yang sanggup dan mampu.

Sebagian ulama berkata, "Sekiranya Allah menyebutkan أَفْئِدَةَ النَّاسِ "Hati manusia (seluruhnya)" cenderung kepada mereka kemudian Allah memperkenankan doanya, maka semua manusia wajib melaksanakan haji. Dan tentunya ini menimbulkan kesulitan bagi manusia. Akan tetapi Allah *Ta'ala* mengilhamkan kepada Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* agar mengucapkan doanya dengan redaksi, أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ *"Hati sebagian manusia cenderung kepada mereka."*

Dan inilah fakta yang terjadi. Tidak ada seorang muslim pun melainkan hatinya memiliki keinginan untuk mendatangi Baitullah Al-Haram, dan berhasrat untuk melaksanakan haji setiap tahunnya serta menunaikan umrah sebulan sekali. Ini merupakan suatu perkara yang Allah *Azza wa Jalla* tuangkan ke dalam hati para hamba-Nya. Tidak ada campur tangan manusia sedikitpun dalam masalah ini.

Firman Allah *Ta'ala,* وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ *"Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur."* Maksudnya berilah mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan Allah *Ta'ala* benar-benar mengabulkan doa beliau. Allah *Ta'ala* jadikan hati manusia cenderung kepada mereka, dan Allah *Ta'ala* memberikan rezeki berupa buah-buahan kepada mereka. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

"(Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui." **(QS. Al-Qashash: 57)**

***

47

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram hadyu dan qala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Ma`idah: 97)

Firman Allah *Ta'ala,* جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ *"Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci tempat manusia berkumpul."* Kata ٱلْكَعْبَةَ *"Ka'bah"* merupakan bentuk *isim* (kata benda) begitu juga halnya dengan Al-Bait. Sedangkan Al-Haram merupakan sifat, yang berarti yang memiliki kehormatan dan pemuliaan.

Firman-Nya, قِيَٰمًا لِّلنَّاسِ *"Tempat manusia berkumpul."* Baik dalam perkara agama maupun dalam urusan dunia mereka. Dalam perkara agama, Ka'bah menjadi pusat bagi manusia dengan cara menunaikan Manasik di sana, yang merupakan salah satu Rukun Islam –yakni Haji-. Sedangkan dalam urusan dunia berupa rezeki dan nafkah hidup yang mereka peroleh. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu." **(QS. Al-Baqarah: 198)**. Yakni perdagangan dan mencari nafkah hidup. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* juga berfirman dalam surat Al-Jumu'ah,

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ

"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah." **(QS. Al-Jumu'ah: 10).** Maka Baitullah menjadi pusat bagi manusia dalam segala perkara agama mereka dan urusan dunia mereka.

Begitu juga dengan الشَّهْرَ الْحَرَامَ *"Bulan Haram."* Kata الشَّهْرَ *"Bulan"* di sini berbentuk *singular* (tunggal), yang dimaksud adalah jenis bulan, berarti maknanya bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram tersebut ialah, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan haram ini dilarang terjadinya peperangan. Sampai-sampai kaum kafir tidak boleh Anda perangi di bulan-bulan ini, kecuali kalau mereka menyerang lebih dulu.

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat apakah pengharaman perang ini telah di-*nasakh* (berubah) atau tidak?

Menurut pendapat yang shahih sudah di-*nasakh*, tidak boleh memerangi orang-orang kafir di sana terlebih dahulu. Kecuali jika mereka terlebih dahulu yang menyerang, atau merupakan lanjutan dari peperangan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah kami sebutkan, الشَّهْرَ الْحَرَامَ *"Bulan Haram"* merupakan bentuk *singular* (tunggal), sedangkan yang dimaksud dengannya adalah jenis bulan tersebut. Jika demikian maka ia mencakup keempat bulan tadi. Yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab.

Dan Allah *Ta'ala* menjadikannya sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Sebab pada bulan-bulan ini mereka merasa aman. Sampai-sampai pada zaman Jahiliyah, apabila ada seorang lelaki berjalan berpapasan dengan musuhnya di sebuah jalan, maka mereka tidak mau membunuhnya. Sebab bulan-bulan tersebut dihormati dan dimuliakan.

Jika demikian, maka ia menjadi pusat keamanan bagi manusia. Sehingga dengan rasa aman ini mereka dapat mengadakan perjalanan, baik untuk berniaga maupun bukan. Begitu juga dengan *"bulan haram hadyu"* merupakan pusat bagi manusia. Dan makna *"bulan haram hadyu"* ini sudah diketahui.

Sedangkan الْقَلاَئِدَ *"Qala'id"* adalah sesuatu yang dikalungkan pada leher binatang *al-hadyu* (kurban). Allah *Ta'ala* juga menjadikannya

sebagai pusat bagi manusia. Bagi orang-orang fakir, mereka dapat memanfaatkannya, yaitu dengan memakannya dan bersenang-senang dengannya. Begitu juga bagi orang-orang yang kaya. Sebab pasar menjadi hidup -yakni pasar binatang ternak-. Dengan demikian, bulan-bulan tersebut menjadi pusat bagi manusia.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ *"Yang demikian itu agar kamu mengetahui."* Kami menyampaikan hal itu kepadamu supaya kamu mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di semua lapisan langit serta bumi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Maka Dia mengetahui apa yang ada di seluruh langit dan bumi, yang kecil maupun yang besar, serta yang tampak dan yang tidak tampak. Bahkan Allah mengetahui apa saja yang disembunyikan oleh seorang manusia di dalam lubuk hatinya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِۦ نَفْسُهُۥ

"Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya." **(QS. Qaf: 16)**

Bahkan Allah mengetahui kemana kondisimu kembali sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ

"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati." **(QS. Luqman: 34)**

Apabila ada yang berkata, "Apakah ada alam di balik langit-langit dan bumi ini?"

Jawabnya ya. Oleh sebab itu Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(QS. Al-Mujadalah: 7)**

Ini merupakan pengumuman setelah pengkhususan. Langit-langit dan bumi jika dibandingkan kepada segala sesuatu, maka langit-langit dan bumi merupakan sebagian dari keseluruhan segala sesuatu. Dengan demikian firman Allah *Ta'ala "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"* termasuk dalam bab *athaf al-'am 'alal khash* (pengikutsertaan arti umum kepada arti khusus). Sebagaimana ungkapan yang biasa diucapkan, جَاءَ مُحَمَّدٌ وَالطَّلَبَةُ *"Muhammad sudah tiba, begitu pula para pelajar (padahal Muhammad itu salah satu dari para pelajar tersebut)."*

١٥٩١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

1591. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Ziyad bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Ka'bah akan dirobohkan oleh Dzu As-Suwaiqatain yang berasal dari Habasyah (Ethiopia)."*[317]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ *"Ka'bah akan dirobohkan"* yaitu dirusak dan diruntuhkannya batu demi batu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ *"Oleh Dzu As-Suwaiqatain."* As-Suwaiqatain merupakan bentuk *tashghir* (bentuk arti kecil) dari kata *saqain* (dua betis). Maksudnya yaitu lelaki yang memiliki betis yang lemah dan kurus.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مِنَ الْحَبَشَةِ *"Berasal dari Habasyah"* ini menjelaskan bahwa asal lelaki itu adalah negeri Habasyah (Ethiopia). Dia membawa pasukannnya, meruntuhkan Ka'bah batu demi batu. Setiap orang dari mereka memberikan batu kepada temannya sampai mereka melemparkannya ke dalam laut. Jika demikian

317 Diriwayatkan oleh Muslim (2909) (57).

maka jumlah pasukan tersebut banyak, saling memberikan batu dari Mekah sampai ke Juddah.

Jika ada yang menanyakan, "Mengapa Allah *Azza wa Jalla* memungkinkan mereka untuk meruntuhkan Ka'bah batu demi batu, sementara tidak memungkinkan pasukan bergajah (Raja Abrahah dan pasukannya) untuk meruntuhkannya?"

Maka jawabnya, karena perkaranya jelas. Runtuhnya Ka'bah pada waktu pasukan bergajah menyerang tidàk mengandung hikmah. Sebab, dari tempat ini -yakni tempat adanya Ka'bah- akan diutus seorang Nabi yang melalui dirinya Islam akan tegak, Ka'bah akan dikunjungi pada waktu haji dan juga dimuliakan. Oleh sebab itulah Allah *Azza wa Jalla* melindunginya, karena Allah *Ta'ala* mengetahui bahwasanya Ka'bah akan dimakmurkan.

Adapun mengapa Dzu As-Suwaiqatain dimungkinkan berkuasa karena pada masanya penduduk Mekah merendahkan Ka'bah dan telah hilang penghormatan mereka terhadapnya. Ditambah lagi haji yang dilakukan ke Mekah, hampir tidak ada bedanya dengan berdarmawisata ke situs-situs sejarah, bukannya untuk beribadah kepada Ar-Rahman. Kalau sikap merendahkan Ka'bah sudah sampai pada taraf seperti ini, maka selama Baitullah ini eksis, mereka akan terus merendahkannya. Oleh sebab itulah Dzu As-Suwaiqatain berhasil menguasainya.

Sebagaimana halnya jika manusia telah total berpaling dari Al-Qur`an yang mulia –yang merupakan *Kalamullah*-, maka tercabutlah dia dari dalam dada mereka. Sehingga dalam lembaran-lembaran tidak ada satu huruf pun dari Al-Qur`an, dan dalam dada mereka tidak ada satu huruf pun dari Al-Qur`an. Sebab mereka telah menyepelekannya, dan itu lebih baik daripada Al-Qur`an tetap ada di antara kaum yang merendahkannya.

Oleh sebab itu, sekarang ini para penuntut ilmu berkewajiban menjaga Al-Qur`an nan agung ini semampu mereka, agar Al-Qur`an tidak diremehkan lalu dilupakan. Dan inilah maksud dari ungkapan ulama Salaf mengenai Al-Qur`an, "Dari Allah *Ta'ala* Al-Qur`an bermula, dan kepada-Nyalah jua dia akan kembali."

١٥٩٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ

1592. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha (H) Dan Muhammad bin Muqatil telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Abdullah -yaitu Ibnu Al-Mubarak- telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Muhammad bin Abu Hafshah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Dahulu, biasanya mereka mengerjakan puasa Asyura` sebelum puasa Ramadhan diwajibkan. Hari Asyura` merupakan hari Ka'bah ditutupi. Lalu ketika Allah telah mewajibkan puasa Ramadhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa ingin berpuasa pada hari Asyura`, maka silahkan dia berpuasa. Dan barangsiapa ingin meninggalkannya, maka silahkan dia meninggalkannya!"*[318]

[Hadits 1592- tercantum juga pada hadits nomor: 1893, 2001, 2002, 3831, 4502 dan 4504].

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab pembahasan adalah perkataan Aisyah, "Hari Asyura` adalah hari Ka'bah ditutup." Sebagai bentuk pemuliaan penghormatan terhadapnya, agar tidak terkotori dengan hujan, angin, dan sebagainya.

١٥٩٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ

318 Diriwayatkan oleh Muslim (1125) (113).

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ. وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيدٍ

1593. *Ahmad telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah, dari Abdullah bin Abu Utbah, dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Sesunggunya, Baitullah benar-benar akan dipakai untuk haji dan umrah setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj." Hadits ini dimutaba'ah oleh Aban, Imran dan Qatadah.*

Abdurrahman mengatakan dari Syu'bah, dia berkata, "Tidak akan terjadi hari Kiamat sampai Baitullah tidak dikunjungi pada waktu haji." Namun riwayat pertama itulah yang paling banyak diriwayatkan. Qatadah mendengar Abdullah, dan Abdullah mendengar Abu Said."

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ *"Sesunggunya, Baitullah benar-benar akan dipakai untuk berhaji dan umrah setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj."* Ya`juj dan Ma`juj keluar setelah terbunuhnya Dajjal, dan ini merupakan puncak tanda terbesar dari hari Kiamat. Ya`juj dan Ma`juj merupakan dua kabilah besar dan banyak jumlahnya dari golongan Bani Adam. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah hadits yang menyebutkan bahwasanya ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa Allah *Ta'ala* berkata kepada Adam pada hari Kiamat, *"Wahai Adam!"* Adam menjawab, *"Labbaika wa Sa'daika* (Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah!)" Allah berfirman, *"Keluarkanlah para penghuni neraka dari keturunanmu!" "Ya Rabbi, yang manakah para penghuni neraka itu?"* Tanya Adam. Allah berfirman, *"Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang (sebagai penghuni neraka)."* Yaitu dari Bani Adam, semuanya ke neraka sedangkan sisanya berada di dalam surga. Hal ini membuat para shahabat takut. Mereka bertanya, *"Ya Rasulullah, di antara kami, siapakah yang satu orang itu?"* Beliau menjawab, *"Berbahagialah kalian! Sesungguhnya kalian ber-*

ada di antara dua umat, tidaklah mereka berada di sebuah tempat melainkan pasti melakukan banyak kerusakan di situ, yaitu Ya`juj dan Ma`juj."

Pada masa Dzul Qarnain, Ya`juj dan Ma`juj berada di Timur Asia. Penduduk yang berada di bawah kekuasaannya memintanya untuk membuatkan benteng yang memisahkan antara mereka dengan Ya`juj dan Ma`juj. Lalu Dzul Qarnain memenuhi permintaan mereka itu dan berkata, ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ *"Berilah aku potongan-potongan besi!"* **(QS. Al-Kahfi: 96)** Maka mereka pun membawakan potongan-potongan besi kepadanya. حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ *"Hingga ketika (potongan) besi itu telah (terpasang) sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu."* **(QS. Al-Kahfi: 96)** Yakni di antara dua gunung. Maksudnya mereka mengumpulkan besi yang besar sehingga sama ratanya dengan kedua gunung itu. قَالَ ٱنفُخُوا۟ *"Dia (Dzul Qarnain) berkata, "Tiuplah (api itu)!"* **(QS. Al-Kahfi: 96)**. Yakni tiuplah dia dengan api. Dan ini menjadikannya kayu bakar yang sangat besar. Ketika dia (Dzul Qarnain) telah menjadikannya api, قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا *"Dia pun berkata, "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atasnya (besi panas itu)."* **(QS. Al-Kahfi: 96)**. Yaitu tembaga. Kemudian besi yang dikumpulkan dalam jumlah yang begitu banyak itu, dan yang telah sama rata dengan kedua gunung berubah menjadi api. Kemudian dia menuangkan tembaga yang telah dicairkan ke atasnya. (Kita katakan yang telah dicairkan) karena yang dikatakannya adalah "Aku tuangkan ke atasnya." Ini berarti tembaga tersebut cair lalu disiramkan ke besi sehingga besi tersebut terurai dan menjadi kuat.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

فَمَا ٱسْطَـٰعُوٓا۟ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ لَهُۥ نَقْبًا

"Maka mereka (Ya'juj dan Ma'juj) tidak dapat mendakinya dan tidak dapat (pula) melubanginya." **(QS. Al-Kahfi: 97)**. Maksudnya mereka tidak bisa memanjatnya sehingga tidak bisa mendatangi kaum yang meminta pertolongan kepada Dzul Qarnain itu. Dan mereka juga tidak mampu melubanginya. Dengan begitu, mereka tidak bisa melewatinya, baik dengan cara memanjatnya maupun dengan cara melubanginya.

Akan tetapi, pada suatu malam Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terjaga dari tidurnya dengan wajah memerah seraya berkata, *"Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Celakalah orang-orang Arab karena keburukan yang telah mendekat! Hari ini, peng-*

halang Ya`juj dan Ma`juj telah dibuka seperti ini." Beliau mengatakannya sambil mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan ibu jari.

Kalau begitu, kejahatan dan kerusakan mereka benar-benar telah terbuka dengan ukuran seperti itu sejak masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Kaum ini (Ya`juj dan Ma`juj) akan dikeluarkan untuk terakhir kali dan akan mengganggu umat manusia setelah Dajjal terbunuh. Lalu Allah *Azza wa Jalla* mewahyukan kepada Isa *Alaihissalam* -pada waktu itu beliau ada-, *"Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba yang tidak seorang manusia pun mampu memerangi mereka. Yakni Ya`juj dan Ma`juj. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan mereka, karena jumlah mereka yang teramat banyak. Maka bawalah hamba-hamba-Ku ke bukit Thur untuk berlindung di sana!"* Yakni suruhlah mereka berlindung di gunung tersebut. Lantas beliau pun mendaki gunung tersebut, dan akhirnya baik beliau maupun orang-orang mukmin yang bersama beliau terlindungi.

Kemudian, dengan kelembutan-Nya, Allah *Ta'ala* menurunkan kepada kaum ini –yakni Ya`juj dan Ma`juj- *An-Naghaf* (semacam cacing yang biasanya ada di hidung unta ataupun kambing) di leher mereka, yaitu cacing yang menggerogoti otak mereka, sehingga mereka mati bergelimpangan dalam satu malam saja –*Mahasuci Allah!*- sehingga udara menjadi berbau busuk karena bangkai-bangkai mereka. Lalu Isa *Alaihissalam* dan umat manusia yang bersamanya memohon kepada Allah *Ta'ala* agar menghilangkan bau busuk bangkai tersebut. Maka ada yang berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengirimkan burung-burung. Setiap satu ekor burung membawa bangkai satu mayat dan melemparkannya ke laut. Ini menurut sebuah riwayat. Sementara itu pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Allah *Ta'ala* mengirimkan hujan besar ke atas mereka yang membinasakan mereka dan mencampakkan mereka ke laut. Kedua riwayat ini tidaklah saling bertentangan. Karena kedua-duanya bisa saja terjadi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, سَيُحَجُّ هَذَا الْبَيْتُ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ *"Baitullah akan dipakai untuk haji dan umrah setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj."* Maksudnya akan dipakai untuk haji oleh Nabi Isa *Alaihissalam* dan umat manusia yang bersamanya setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj.

Adapun sabda beliau yang menyebutkan,

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ

"Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga Baitullah tidak dipakai untuk haji." Al-Bukhari *Rahimahullah* berkata, "Riwayat yang pertama adalah yang paling banyak diriwayatkan dan paling disepakati. Akan tetapi menurut pendapat saya hal itu tidak perlu ditarjih, sebab kedua riwayat tersebut masih memungkinkan untuk digabungkan. Sebab setelah Isa *Alaihis Shalatu was Salam* dan orang-orang mukmin yang bersamanya mengerjakan haji, mereka akan mati dan setelah itu Baitullah tidak lagi dipakai untuk haji. Sebab Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada seburuk-buruk makhluk.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 455-456),

"Perkataannya, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ *"Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga Baitullah tidak dipakai lagi untuk haji."* Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Al-Hakim melalui jalur sanad Ahmad bin Hanbal.

Al-Bukhari mengatakan, "Riwayat pertama yang paling banyak diriwayatkan." Yakni karena kesepakatan perawi yang telah disebutkan sebelumnya dengan lafazh ini. Dan hanya Syu'bah yang menyebutkan riwayat yang berbeda dari riwayat mereka.

Al-Bukhari mengatakan demikian, sesungguhnya hanya disebabkan makna zhahir dari kedua riwayat tersebut saling kontradiktif. Sebab, yang dapat dipahami dari riwayat pertama adalah, bahwasanya Baitullah dipakai untuk haji setelah terjadinya tanda-tanda Kiamat. Sedangkan yang dapat dipahami dari riwayat kedua yaitu Baitullah tidak dipakai untuk berhaji setelah terjadinya tanda-tanda Kiamat. Namun, kedua riwayat ini masih memungkinkan untuk digabungkan. Karena hajinya umat manusia setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj tidak menimbulkan konsekuensi bahwa haji tidak bisa dilaksanakan di waktu terjadinya hari Kiamat sudah dekat. Dan tampaknya *–Wallahu A'lam-* yang dimaksud dengan لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ *"Baitullah benar-benar akan dipakai untuk haji"* adalah lokasi Baitullah. Berdasarkan keterangan yang akan disebutkan nantinya setelah bab bahwasanya ketika orang-orang Habasyah telah meruntuhkan Ka'bah, Baitullah tidak lagi dimakmurkan setelah itu." Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Pengertian ini dapat diambil tentunya apabila telah dapat dipastikan bahwasanya peristiwa orang-orang Habasyah meruntuhkan Ka'-bah terjadi sebelum keluarnya bangsa Ya`juj dan Ma`juj. Hanya saja ini memerlukan dalil yang pasti.

***

﴾ 48 ﴿

بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

Bab Kiswah (Kain Penutup) Ka'bah

١٥٩٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ. وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا

1594. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Washil Al-Ahdab telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Wa`il, dia berkata, "Aku datang menemui Syaibah." Qabishah juga telah memberitahukan n kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Washil, dari Abu Wa`il, dia berkata, "Suatu ketika aku duduk-duduk di atas kursi di Ka'bah bersama Syaibah. Dia berkata, "Umar Radhiyallahu Anhu pernah duduk di tempat duduk ini. Lalu dia berkata, "Aku ingin sekali bahwa tidaklah aku meninggalkan di dalamnya logam kuning (emas) dan tidak pula logam putih (perak) kecuali aku telah membagikannya." Aku katakan kepadanya, "Kedua orang sahabatmu tidak melakukannya." Umar berkata, "Merekalah dua orang manusia yang aku teladani."*

Syarah Hadits

Umar *Radhiyallahu Anhu* berpendapat bahwa benda yang digantungkan di Ka'bah berupa emas dan perak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin, atau dimasukkan saja ke dalam Baitul Mal. Karena dia ingin sekali berbuat demikian. Dan Umar *Radhiyallahu Anhu* merupakan satu-satunya Khalifah kaum muslimin waktu itu. Sekiranya dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu maka tidak ada seorang pun yang akan menahannya. Lalu Syaibah berkata kepadanya, "Sesungguhnya kedua orang sahabatmu tidak melakukan itu." Yang dia maksud adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar. Lantas Umar berkata, "Mereka berdua adalah orang yang aku teladani." Maka ia pun mengurungkan niatnya tersebut.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 456-459),

Perkataannya, جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ *"Aku duduk bersama Syaibah."* Dia adalah Ibnu Utsman bin Thalhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdullah bin Abduddar bin Qushay Al-Abdari Al-Hajabi -nisbat kepada Hajb Ka'bah,- kun-yahnya adalah Abu Utsman.

Perkataannya, عَلَى الْكُرْسِيِّ *"Di atas kursi."* Dalam riwayat Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibi, dari Asy-Syaibani pada riwayat Ibnu Majah, begitu juga dengan Ath-Thabrani dengan sanad ini disebutkan,

بُعِثَ مَعِي رَجُلٌ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: لَكَ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: لاَ وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ أَمَّا إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ. فَذَكَرَهُ

"Seorang lelaki diutus menemaniku membawa beberapa uang Dirham sebagai hadiah ke Baitullah. Lalu aku masuk ke dalam Baitullah sementara Syaibah duduk di atas sebuah kursi. Maka aku menyerahkan uang Dirham itu kepadanya. Dia bertanya, "Apakah ini kepunyaanmu?" Jawabku, "Bukan. Andaikata milikku, aku tidak datang membawanya kepadamu." Syaibah berkata, "Adapun jika kamu mengatakan itu, maka sesungguhnya Umar bin Al-Khaththab pernah duduk di tempat duduk yang kamu duduki sekarang." Lalu ia menyebutkannya.

Perkataannya, فِيهَا *"Di dalamnya."* Maksudnya Ka'bah.

Perkataannya, صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ *"(Tidak) logam kuning (emas) dan tidak pula logam putih (perak)."* Maksudnya tidak emas dan tidak pula perak.

Al-Qurthubi menuturkan, "Keliru orang yang menyangka bahwasanya yang dimaksud dengan kedua kata di atas adalah perhiasan Ka'bah. Karena yang dimaksud sebenarnya adalah perbendaharaan yang ada padanya. Yaitu harta yang dihadiahkan kepada Ka'bah lalu apa yang melebihi keperluan disimpan. Adapun perhiasan maka diwakafkan kepadanya seperti lilin-lilin. Karena ia tidak boleh dikelola pada selainnya."

Ibnu Al-Jauzi mengemukakan, "Dahulu pada masa Jahiliyah mereka biasanya memberikan hadiah berupa harta kepada Ka'bah sebagai bentuk penghormatan terhadapnya. Lalu mereka berkumpul di dalamnya."

Perkataannya, إِلاَّ قَسَمْتُهُ *"Kecuali aku membagikannya."* Maksudnya membagikan harta. Pada riwayat Umar bin Syaibah dalam Kitab Mekah, dari Qabishah yang merupakan syaikh (guru) Al-Bukhari disebutkan dengan lafazh إِلاَّ قَسَمْتُهَا *"Kecuali aku membagikannya."* Sedangkan dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan pada kitab *Al-Mushannaf* pada *bab Al-I'tisham* disebutkan dengan lafazh, إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ *"Kecuali aku membagikannya kepada kaum muslimin."* Sementara itu pada riwayat Al-Ismaili dengan jalur ini disebutkan,

لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ

"Aku tidak akan keluar hingga aku membagikan harta Ka'bah kepada orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin." Dan yang semisalnya dalam riwayat Al-Muharibi yang telah disebutkan.

Perkataannya, قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ *"Aku berkata, "Sesungguhnya kedua orang sahabatmu tidak melakukan itu."* Pada riwayat Ibnu Mahdi yang telah disebutkan tercantum,

قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ لِمَ؟ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ

"Aku berkata, "Kamu tidak mungkin melakukannya." Umar bertanya, "Mengapa tidak?" "Karena itu tidak dilakukan oleh kedua orang sahabatmu." Jawabku." Pada riwayat Al-Ismaili dari sisi ini, dan begitu juga dengan riwayat Al-Muharibi dinyatakan,

قَالَ وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ

"Umar bertanya, 'Mengapa begitu?' Kujawab, 'Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melihat tempatnya, begitu juga Abu Bakar. Dan keduanya lebih memerlukan harta itu daripada kamu, namun mereka tidak menggerakkannya."

Perkataannya, هُمَا الْمَرْآنِ *"Keduanya adalah dua orang insan."* Kata الْمَرْآنِ merupakan bentuk *mutsanna* (kata yang menunjukkan arti dua) dari kata الْمَرْءُ *"Seorang."* Boleh dibaca seperti itu الْمَرْءُ dan boleh juga الْمُرْءُ. Makna الْمَرْآنِ atau الْمُرْآنِ adalah dua orang lelaki.

Perkataannya, أَقْتَدِي بِهِمَا *"Aku teladani keduanya."* Pada riwayat Umar bin Syabbah kalimat الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا *"Merekalah dua orang manusia yang aku teladani"* disebutkan lebih dari satu kali. Dalam *Al-I'tisham*, menurut riwayat Ibnu Mahdi disebutkan dengan lafazh, يُقْتَدَى بِهِمَا *"Keduanya diteladani."* Yakni disebutkan dalam bentuk *bina` lil-majhul* (kata kerja pasif). Sementara itu, pada riwayat Al-Ismaili dan Al-Muharibi disebutkan dengan lafazh, فَقَامَ كَمَا هُوَ وَخَرَجَ *"Lalu dia (Umar) bangkit sebagaimana beliau (Rasulullah) dan keluar."*

Kisah seperti ini juga berkisar tentang Umar dan Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Umar bin Syabbah melalui jalur Hasan,

أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فَيُنْفِقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ، فَلَوْ كَانَ فَضْلاً لَفَعَلاَهُ

"Bahwasanya Umar hendak mengambil perbendaharaan Ka'bah lalu menginfakkannya di jalan Allah. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, "Engkau telah didahului oleh dua orang sahabatmu. Seandainya hal itu merupakan suatu keutamaan, niscaya mereka berdua sudah melaksanakannya."

Ini merupakan lafazh Umar bin Syabbah. Sedangkan pada riwayat Abdurrazzaq dinyatakan dengan lafazh,

فَقَالَ لَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَاللهِ مَا ذَاكَ لَكَ، قَالَ وَلِمَ؟ قَالَ أَقَرَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, "Demi Allah, kamu tidak berhak melakukannya." "Mengapa tidak?" tanya Umar. Ubay menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membiarkannya."

Ibnu Baththal menuturkan, "Karena begitu banyaknya perbendaharaan Ka'bah, Umar berkeinginan menginfakkannya untuk berbagai kemanfaatan kaum muslimin. Kemudian, tatkala ia diperingatkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakannya, maka ia pun mengurungkan keinginannya tersebut. Mengapa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar membiarkannya –*Wallahu A'lam*– adalah karena apa yang dimasukkan ke dalam Ka'bah dan didermakan ke sana berlaku sebagai harta wakaf. Tidak boleh merubahnya dari status wakafnya. Dan ini memberikan faidah pengagungan Islam dan membuat musuh kecut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Adapun alasan pertama, bukanlah makna zhahir dari hadits tersebut. Bahkan, boleh jadi tujuan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiarkannya adalah untuk menjaga hati kaum Quraisy. Sebagaimana beliau mengurungkan niatnya untuk membangun Ka'bah sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim. Dan ini dipertegas oleh riwayat Muslim di sejumlah jalur sanad hadits Aisyah tentang membangun Ka'bah, لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ *"Pastilah aku sudah menginfakkan perbendaharaan Ka'bah!"*

Dan lafazhnya yaitu,

لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ

"Kalaulah bukan karena kaummu baru meninggalkan kekufuran, pastilah aku telah menginfakkan perbendaharaan Ka'bah di jalan Allah, dan niscaya aku telah melekatkan pintunya dengan tanah!" Dengan demikian, alasan inilah yang sebenarnya diakui.

Al-Fakihi, dalam *Kitab Mekah*, menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemukan enam puluh *uqiyah* di dalam Ka'bah pada hari penaklukkan kota Mekah. Ada yang memberikan usulan kepada beliau, "Seandainya uang itu Anda manfaatkan untuk membantu peperangan Anda." Akan tetapi beliau tidak mengutak-atiknya. Ini berarti menginfakkannya diperbolehkan. Sebagaimana Ibnu Az-Zubair diperbolehkan untuk membangun Ka'bah menurut pondasi-pondasi

Ibrahim, karena sebab pelarangannya telah hilang (yaitu kondisi kaum yang baru masuk Islam). Kalaulah bukan karena perkataan beliau *"Di jalan Allah"* dalam hadits itu, sudah pasti bisa dibawa kepada makna menginfakkannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Ka'bah sehingga hukumnya kembali kepada hukum wakaf. Dan sabda beliau *"Di jalan Allah"* bisa dibawa kepada makna tersebut. Karena memakmurkan Ka'bah bisa juga disebut sebagai berinfak di jalan Allah.

At-Taqiy As-Subki menjadikan hadits bab ini sebagai dalil diperbolehkannya menggantungkan lentera-lentera emas dan perak di Ka'bah dan masjid Madinah. Ia mengatakan, "Hadits ini merupakan landasan dalam hal harta Ka'bah, yaitu apa yang dihadiahkan kepadanya atau yang dinadzarkan untuknya. Adapun penuturan Ar-Rafi'i bahwa tidak diperbolehkan menghiasi Ka'bah dengan emas dan perak serta tidak diperbolehkan menggantungkan lentera-lentera di dalamnya, maka pernyataannya itu menyebutkan dua sisi:

- Pertama, diperbolehkan sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana diperbolehkan menghiasi mushaf.
- Kedua, dilarang dengan alasan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Salaf melakukan hal itu.

Ini merupakan perkara yang rumit karena Ka'bah memiliki kedudukan terhormat yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Buktinya yaitu diperbolehkan menyelubungi Ka'bah dengan *harir* (sutera) dan *dibaaj* (sutera). Sementara mengenai diperbolehkannya menyelubungi masjid-masjid dengan keduanya masih diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian, sebagai dalil pembolehannya, At-Taqiy As-Subki berpedoman dengan apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik saat ia menjabat sebagai Khalifah, di mana ia menyepuh atap-atap masjid Nabawi dengan emas. As-Subki mengatakan, "Umar bin Abdul Aziz tidak mengingkari tindakan Al-Walid tersebut. Ditambah lagi, saat ia menjabat sebagai Khalifah ia tidak menghilangkannya.

Selanjutnya, mengenai pembolehannya, As-Subki berdalilkan kepada pengharaman penggunaan emas dan perak. Maksudnya, menurutnya pengharaman tersebut berlaku pada perkara yang berhubungan dengan wadah-wadah yang disiapkan untuk makan, minum dan sejenisnya. Ia berkata, "Tidak ada dalil yang melarang dihiasinya masjid-masjid dengan lentera-lentera emas. Al-Ghazali juga mengatakan, "Barangsiapa menulis Al-Qur`an dengan emas maka sesungguhnya

dia telah melakukan kebaikan. Karena tidak ada yang ditetapkan mengenai emas kecuali pengharamannya atas umat ini dalam hal-hal yang dikaitkan kepada emas. Dan ini (menghiasi Ka'bah dengan emas) merupakan perkara yang berbeda. Sehingga hukumnya tetap pada hukum asal, yakni diperbolehkan, selama tidak sampai berlebih-lebihan." Demikian penjelasan yang disebutkan oleh As-Subki.

Namun, alasan-alasan yang dikemukakannya di atas dapat dibantah. Hukum tentang diperbolehkannya menyelubungi Ka'bah dengan sutera sudah disepakati oleh para ulama. Adapun menghiasinya dengan emas dan perak, maka tidak dinukil dari seorang pun yang dijadikan teladan yang membolehkannya. Lagi pula, tindakan Al-Walid di atas dapat dijadikan hujjah. Kemudian, Umar bin Abdul Aziz tidak mengingkari perbuatan Al-Walid itu atau tidak menghilangkannya, boleh jadi mengandung beberapa makna. Barangkali beliau tidak kuasa mengingkarinya karena khawatir terhadap kekuasaan Al-Walid. Dan bisa jadi ia tidak menghilangkannya karena tidak memberikan dampak apa pun. Terlebih-lebih ketika Al-Walid menyimpan sejumlah pedang di dalam Ka'bah. Maka barangkali ia berpendapat bahwa yang lebih utama adalah membiarkannya. Sebab, ia dianggap termasuk dalam hukum harta yang diwakafkan. Sepertinya Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang lebih menjaga Ka'bah dari yang lainnya. Boleh jadi, jika ia menanggalkannya, maka hal itu akan berdampak kepada kacaunya pembangunan Ka'bah. Karena itulah dia membiarkannya. Dengan adanya berbagai kemungkinan di atas, maka tidak selayaknya menjadikan beberapa keterangan As-Subki di atas sebagai dalil untuk pembolehannya.

As-Subki menyatakan bahwa yang diharamkan dari emas hanyalah menggunakannya ketika makan, minum dan seterusnya. Ini dapat dibantah bahwa penggunaan segala sesuatu adalah menurut kadarnya. Sedangkan penggunaan lentera-lentera emas adalah dengan menggantungkannya untuk dekorasi. Adapun penggunaannya untuk dinyalakan maka itu merupakan kemungkinan yang jauh.

Dan berpegangnya ia kepada perkataan Al-Ghazali dapat menimbulkan kemusykilan bagi dirinya sendiri. Karena Al-Ghazali menetapkan syarat bahwa kalau pun itu dilakukan, maka tidak boleh sampai pada taraf berlebihan. Sementara satu lilin saja dari emas dapat menulis beberapa lembar untuk memperindahnya.

As-Subki mengingkari Ar-Rafi'i yang mendasarkan pelarangannya kepada tidak adanya seorang Salaf pun yang diriwayatkan menggantungkan lentera emas dan perak di Ka'bah dan masjid Nabawi. Namun pengingkarannya itu dapat dibantah bahwa ada alasan lain yang dikemukan oleh Ar-Rafi'i yang mendasarinya melarang perbuatan tersebut. Yaitu sahnya pelarangan penggunaan sutera dan emas. Ketika Salaf memasangkan sutera pada Ka'bah tanpa mengandung unsur emas –sementara mereka begitu perduli dan menghormatinya-, maka hal itu membuktikan bahwa menurut mereka penggantungan lentera emas dan perak tetap pada keumuman pelarangan tersebut. Syaikh Al-Muwaffaq telah menukil adanya ijma' ulama tentang pengharaman penggunaan bejana-bejana emas, sedangkan lentera-lentera itu masuk dalam kategori bejana, tanpa diragukan lagi. Dan penggunaan segala sesuatu adalah menurut kadarnya. *Wallahu A'lam.*

Pasal Tentang Mengetahui Kapankah Pertama Kali Ka'bah Diselubungi dengan Kiswah?

Al-Fakihi meriwayatkan dari jalur Abdúshshamad bin Ma'qil, dari Wahb bin Munabbih. Abdushshamad mendengar Wahb berkata, "Mereka menegaskan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mencela As'ad. As'ad-lah orang yang pertama kali memakaikan *al-washa`il* pada Ka'bah."

Ini juga diriwayatkan oleh Al-Waqidi, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Al-Harits bin Abu Usamah meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya. Dan melalui jalur sanad yang lain dari Umar secara *mauquf.*

Sementara itu Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia menuturkan, "Telah sampai kepada kami bahwa Tubba' adalah orang yang pertama kali memakaikan *al-washa`il* pada Ka'bah sehingga ia diselubungi dengannya." Ibnu Juraij melanjutkan, "Sebagian ulama kami menegaskan bahwa orang yang pertama kali memakaikan kiswah pada Ka'bah adalah Ismail *Alaihis Shalatu was Salam.*"

Dan Az-Zubair bin Bakkar menukil dari sebagian ulama mereka bahwa Adnan-lah orang yang mula-mula meletakkan panji-panji di Al-Haram dan yang pertama-tama memakaikan kiswah pada Ka'bah. Atau Ka'bah diselubungi dengan kiswah pada masanya.

Al-Baladziri menyebutkan bahwa orang yang pertama kali memakaikan karpet kulit pada Ka'bah adalah Adnan bin Udd. Al-Waqidi meriwayatkan juga dari Ibrahim bin Abu Rabi'ah berkata, "Pada ma-

sa Jahiliyah, Adnan memakaikan karpet kulit pada Ka'bah. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakaikan kain Yaman padanya. Selanjutnya Umar dan Utsman memakaikan kain Al-Qabathi padanya. Setelah itu Al-Hajjaj memakaikan kain sutera padanya."

Sementara itu Al-Fakihi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Said bin Al-Musayyib. Ia berkata, "Di hari kota Mekah telah ditaklukkan, datanglah seorang wanita membakar Ka'bah sehingga kainnya (selubungnya) terbakar. Kain yang terbakar itu dulunya adalah kiswah yang dipakaikan oleh orang-orang musyrik. Lalu setelah itu kaum muslimin memakaikannya ke Ka'bah."

Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, Waki' telah menyampaikan kepada kami, dari Hasan yakni Ibnu Shalih, dari Laits yakni Ibnu Abi Sulaim, dia berkata, "Pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kiswah Ka'bah adalah *Al-Masuh* (permadani dari bulu) dan Al-Antha` (karpet kulit)."

Laits merupakan seorang perawi yang dha'if, dan haditsnya *mu'dhal*. Abu Bakar juga mengatakan, "Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari seorang wanita tua penduduk Mekah, dia berkata, "Ibnu Affan terbunuh pada waktu aku berusia empat belas tahun." Katanya lagi, "Sesungguhnya aku melihat Ka'bah, tidak ada kiswah (selubung) yang menutupnya kecuali apa yang diselubungkan oleh orang-orang. Kiswah berwarna merah dan kain berwarna putih diselubungkan di atasnya."

Ibnu Ishaq menuturkan, "Telah sampai kepadaku bahwasanya Baitullah (Ka'bah) tidak diselubungkan kiswah padanya saat Abu Bakar menjabat sebagai Khalifah, dan tidak juga ketika Umar memerintah. Maksudnya, kiswahnya tidak diperbaharui."

Al-Fakihi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar, bahwasanya di hari ia memasangkan kalung di leher untanya, dia menyelubungi untanya dengan kain Al-Qabathi. Lalu pada saat hari Nahar ia melepaskannya kemudian mengutus seseorang untuk mengirimkannya kepada Syaibah bin Utsman. Lantas Syaibah menggantungkannya (menyelubungkannya) ke Ka'bah."

Dan dalam riwayat lain yang shahih, Al-Fakihi menambahkan, "Lalu ketika para amir menyelubungkan kiswah ke Ka'bah, Syaibah menyelubunginya dengan kain Al-Qabathi dan ia bersedekah dengannya."

Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini (menyelubungi Ka'bah dengan kiswah) adalah mutlak (bebas) bagi manusia. Dan ini dipertegas lagi dengan apa yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'-mar, dari Alqamah bin Ibnu Abi Alqamah, dari ibunya. Ibunya berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah, "Apakah kita akan menyelubungi Ka'bah dengan kiswah?" Ia menjawab, الأُمَرَاءُ يَكْفُونَكُمْ *"Para penguasa telah melakukannya untuk kalian."*

Perkataan Aisyah, الأُمَرَاءُ يَكْفُونَكُمْ *"Para penguasa telah melakukannya untuk kalian"* memuat dalil bahwasanya urusan-urusan yang menyangkut khalayak ramai tidak boleh ditangani oleh individu-individu manusia, melainkan harus dikembalikan kepada para penguasa. Sebab, jika kita katakan bahwa masyarakat boleh menanganinya, niscaya akan menimbulkan kekacauan. Setiap orang ingin menjadi yang terdepan melakukannya. Oleh sebab itu segala urusan yang menyangkut khalayak masyarakat tidak boleh diserahkan kepada individu-individu masyarakat. Sesungguhnya yang menanganinya hanyalah orang yang menangani kepentingan umum.

Kemudian Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 459-460), "Maka sebagai kesimpulannya kita mendapatkan tiga pendapat tentang orang yang mula-mula menyelubungi Ka'bah dengan kiswah secara mutlak, yakni Ismail, Adnan dan Tubba'. Ia adalah As'ad yang disebutkan pada riwayat pertama. Tidak ada kontradiksi antara *atsar* yang diriwayatkan darinya bahwa dia (Tubba') menyelubungkan *Al-Antha'* (karpet kulit) dan *Al-washa`il* ke Ka'bah. Karena Al-Azraqi menuturkan dalam Kitab Mekah, bahwa Tubba' bermimpi menyelubungkan kiswah ke Ka'bah, ia menyelubunginya dengan *Al-Antha'*. Kemudian dia bermimpi menyelubunginya dengan *Al-washa`il*, yaitu kain yang bagus terbuat dari tumbuhan negeri Yaman. Sepeninggalnya, orang-orang pada masa Jahiliyah menyelubunginya.

Jika ketika pendapat ini akurat, maka dapat digabungkan bahwasanya Ismail adalah orang pertama yang menyelubunginya dengan kiswah secara mutlak. Adapun Tubba' merupakan orang pertama yang menyelubungi Ka'bah dengan kain sebagaimana yang disebutkan di atas. Sementara itu Adnan boleh jadi orang yang mula-mula menyelubunginya dengan kiswah setelah Ismail. Pada beberapa mukaddimah bab perang menaklukkan kota Mekah akan disebutkan riwayat yang menyatakan bahwasanya Ka'bah diselubungi kiswah pada bulan Ramadhan.

Sedangkan mengenai orang yang mula-mula menyelubungkan kain sutera ke Ka'bah, kita berhasil memperoleh enam pendapat. Yaitu Khalid, Natilah, Mu'awiyah, Yazid, Ibnu Az-Zubair, atau Al-Hajjaj. Keenam pendapat ini dapat digabungkan. Yakni, kiswah Khalid dan Natilah belum meliputinya sepenuhnya. Kiswah yang diselubungkannya ke Ka'bah mengandung sebagian kecil saja dari sutera. Adapun Mu'awiyah, barangkali beliau menyelubunginya dengan kiswah di akhir masa kekhalifahannya dan bertepatan dengan kekhalifahan putranya yaitu Yazid. Sedangkan Ibnu Az-Zubair sepertinya memasangkan kiswah ke Ka'bah setelah bangunannya diperbaharui. Ia disebut yang pertama kali memasangkan kiswah dilihat dari sisi ini. Namun ia tidak memakaikannya dengan kiswah sutera secara terus-menerus. Lalu tatkala Al-Hajjaj memakaikan kiswah ke Ka'bah atas perintah Abdul Malik, maka ia memakaikannya dengan kiswah sutera terus menerus. Maka sepertinya dialah orang yang mula-mula memakaikan kiswah sutera ke Ka'bah secara terus menerus setiap tahunnya.

Perkataan Ibnu Juraij, "Yang mula-mula memakaikan kiswah sutera ke Ka'bah adalah Abdul Malik." Selaras dengan pendapat yang terakhir. Artinya, Al-Hajjaj memakaikan kiswah sutera ke Ka'bah berdasarkan perintah dari Abdul Malik.

Sementara itu perkataan Ibnu Ishaq, "Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak memakaikan kiswah ke Ka'bah." Masih harus diteliti kembali. Karena sebagaimana telah disebutkan pada sebuah riwayat dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya bahwasanya Umar melepaskan kiswah setiap tahun. Hanya saja riwayat ini diselisihi oleh riwayat yang disebutkan oleh Al-Fakihi dari sejumlah penduduk Mekah. Riwayat tersebut menyatakan bahwasanya Syaibah bin Utsman pernah meminta izin kepada Mu'awiyah untuk memperbaharui Ka'bah lalu Mu'awiyah memperkenankannya. Di antara para khalifah kaum muslimin, beliaulah yang pertama kali menurunkannya. Sebelum itu, di atas kiswahnya dibentangkan beberapa lapis kain.

Dan sebelumnya telah dikemukakan pertanyaan Syaibah kepada Aisyah bahwasanya kiswah itu dikumpulkan oleh mereka sehingga jumlahnya menjadi banyak. Dan Al-Azraqi menyebutkan, "Yang mula-mula menyelubungi Ka'bah dengan dua kiswah adalah Utsman bin Affan."

Sedangkan Al-Fakihi menyebutkan, "Yang pertama kali memakaikan kain sutera putih ke Ka'bah adalah Al-Ma`mun bin Ar-Rasyid,

dan ia terus melakukan itu. Dan ketika Bani Fathimiyah memerintah, Ka'bah juga diselubungi dengan kain sutera putih. Muhammad bin Subuktakin memakaikannya kiswah sutera kuning. An-Nashir, seorang Khalifah Bani Abbasiyah memaikannya kiswah sutera hijau, kemudian dengan kiswah sutera hitam lalu berlanjut sampai sekarang. Setiap kali terjadi pergantian raja, maka berganti pulalah kiswah yang diselubungkan ke Ka'bah. Sampai akhirnya seorang hamba yang shalih bernama Ismail bin Nashir mewakafkan untuk Ka'bah sebuah perkampungan yang termasuk distrik Kairo. Ini terjadi pada tahun 743 Hijriyah. Dan nama perkampungan tersebut adalah Baisus. Ia membeli dua pertiga darinya dari deputi Baitul Mal. Kemudian ia mewakafkan seluruhnya untuk kepentingan itu hingga berlanjut seterusnya. Lalu Ka'bah diselubungi dengan kiswah dari wakaf ini hingga pemerintahan raja yang didukung, yang merupakan syaikh dari raja pada masa itu. Beliau memakaikan kiswah ke Ka'bah dari biayanya sendiri selama satu tahun karena sedikitnya wakaf yang diberikan ke Ka'bah. Kemudian beliau menyerahkan urusan Ka'bah ini kepada beberapa orang kepercayaannya, yaitu Al-Qadhi Zainuddin Abdul Basith *–semoga Allah memberikannya kelapangan rezeki dan umur-*. Maka ia pun memperlakukannya dengan sebaik-baiknya, tak ada yang mampu menggambarkan bagaimana bagusnya Ka'bah pada waktu itu. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang paling baik atas tindakannya itu.

Sementara itu raja negeri Timur yang bernama Syah Rukh di kesultanan Al-Asyraf di Risbay meminta izin kepada Al-Qadhi Zainuddin untuk memasangkan kiswah ke Ka'bah. Namun beliau tidak mengizinkannya. Lalu ia kembali mengirim surat kepada beliau yang isinya meminta izin kepadanya agar ia diperbolehkan memasangkan kiswah dari dalam Ka'bah saja. Beliau tetap tidak meluluskan keinginannya tersebut. Lantas untuk ketiga kalinya ia mengirim surat kepada Al-Qadhi yang isinya meminta kesediaan beliau untuk menerima kiswah yang dikirimkan kepadanya dan beliau mengirimkannya ke Ka'bah untuk dipasangkan di sana, walaupun sehari saja. Dan ia mengemukakan alasannya, yaitu dia telah bernadzar memakaikan kiswah ke Ka'bah dan ingin membayar nadzarnya tersebut.

Lalu dia meminta fatwa kepada ulama-ulama pada masa itu. Aku tidak memberikan jawaban. Aku menyarankan, jika dia khawatir terjadinya fitnah karena nadzarnya tersebut, maka permintaannya itu

dikabulkan saja untuk menolak kemudharatan. Namun ternyata banyak dari mereka yang langsung melarang. Tetapi mereka tidak menyandarkan pelarangan mereka itu kepada alasan yang bisa diterima, tetapi hanya menuruti keinginan pemerintah. Dan Raja Syah Rukh meninggal dunia dalam keadaan belum membayar nadzarnya." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Fakihi.

Itulah umat yang telah mendahului kita. Allah menakdirkan para raja dan khalifah untuk rumah ini (Baitullah), agar mereka memuliakannya dan menghormatinya. Dan mereka saling berlomba-lomba melakukannya. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan kehormatan untuk Baitullah!

***

49

بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ

Bab Penyerangan (Upaya Merobohkan) Ka'bah

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sebuah pasukan hendak memerangi Ka'bah, lalu mereka ditenggelamkan ke dalam bumi."*

Ini bukan bala tentara As-Suwaiqatain. Sebab kaum yang disebutkan dalam hadits ini datang dari arah Utara. Mereka hendak memerangi Ka'bah. Hingga ketika mereka berada di sebuah padang sahara, Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi, untuk melindungi Ka'bah dari terjadinya peperangan setelah peperangan pertama yang dihalalkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

١٥٩٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الأَخْنَسِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا

1595. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Al-Akhnas telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Mulaikah telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Seakan-akan aku melihat pa-*

sukan itu berjalan dengan langkah yang cepat, lalu mereka melepaskan batunya satu persatu."

Syarah Hadits

Artinya beliau seolah-olah melihatnya. Dan sifat yang beliau sebutkan ini berdasarkan wahyu yang Allah *Ta'ala* turunkan kepada beliau.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَفْحَجَ *"Berjalan dengan langkah yang cepat."* Secara harfiah أَفْحَجَ artinya ialah satu paha berjauhan dengan paha yang lain (kinayah dari langkah yang cepat).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَسْوَدَ *"Hitam."* Yakni berkulit hitam. Dan telah disebutkan sebelumnya bahwasanya itu adalah pasukan Dzu As-Suwaiqatain.

١٥٩٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

1596. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyib bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ka'bah hendak dirobohkan oleh pasukan Dzu As-Suwaiqatain yang berasal dari negeri Habasyah."*[319]

***

319 Diriwayatkan oleh Muslim (2090) (57).

50

بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ

Bab Keterangan Tentang Hajar Aswad

١٥٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

1597. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abis bin Rabi'ah, dari Umar Radhiyallahu Anhu. Dia berjalan ke arah Hajar Aswad lalu menciumnya. Setelah itu dia berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui kamu ini hanyalah sebongkah batu, yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, pastilah aku tidak akan menciummu."*[320]

Syarah Hadits

Pada hadits ini termuat dalil bahwa mencium Hajar Aswad merupakan sikap ittiba' (mengikuti Nabi) semata, bukan untuk mendapatkan keberkahan dengannya. Berbeda dengan anggapan kebanyakan masyarakat. Sampai-sampai sebagian mereka berdiri sambil membawa anak kecil lalu mengusap Hajar Aswad kemudian mengusapkan tangannya yang telah menyentuh batu tersebut ke tubuh anaknya dengan harapan untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan, ada

320 Diriwayatkan oleh Muslim (1270) (250).

sebagian mereka yang juga melakukan ini terhadap Rukun Yamani. Ini keliru. Mencium dan mengusap Hajar Aswad merupakan sikap ittiba' kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Maka dari itulah Umar berkata, *"Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau hanya sebongkah batu yang tidak bisa mendatangkan bahaya dan manfaat."* Yakni tidak membahayakan siapa yang membantahmu dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada siapa yang menurutimu. Namun untuk mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Umar berkata, *"Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, pastilah aku tidak akan menciummu."*

Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (III/ 462),

Perkataannya, بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الأَسْوَدِ *"Bab keterangan tentang Hajar Aswad."* Pada bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Umar tentang mencium Hajar Aswad.

Perkataannya, لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ *"Tidak dapat mendatangkan bahaya dan tidak pula dapat mendatangkan manfaat."* Dalam masalah ini, sepertinya tidak ada hadits lain yang kuat menurut syarat beliau kecuali hadits di atas.

Sehubungan dengan hal ini, terdapat sejumlah hadits lain. Di antaranya adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash yang diriwayatkan secara *marfu',*

إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

"Sesungguhnya Hajar Aswad dan Maqam (Ibrahim) termasuk permata yakut surga. Allah melenyapkan cahaya keduanya. Kalaulah bukan karena Allah telah melenyapkan cahaya keduanya, niscaya keduanya telah menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi."

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ahmad serta At-Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Namun pada sanadnya terdapat seorang perawi bernama Raja` Abu Yahya. Dia dha'if. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan gharib, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara *mauquf.*"

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari ayahnya, "Diriwayatkan secara *mauquf* itulah yang lebih mendekati kebenaran. Dan yang meriwayatkannya secara *marfu'* tidaklah kuat." Demikian perkataan Ibnu Hajar.

Jika demikian, maka hadits ini dha'if, tidak shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan perawi yang disebutkan dalam sanadnya di atas. Kalau pun hadits ini shahih diriwayatkan secara *mauquf* dari Abdullah bin Amr, maka di kalangan ahli hadits, Abdullah bin Amr termasuk perawi yang mengambil dari Bani Israil. Atas dasar tersebut, maka yang seperti ini tidaklah dihukumi sebagai hadits yang *marfu'*. Segala puji hanya milik Allah.

Lebih lanjut Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan dalam *Al-Fath* (III/ 462),

"Di antaranya yaitu hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*,

نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

"Hajar Aswad diturunkan dari surga dalam keadaan lebih putih dari susu, lalu dosa-dosa Bani Adam membuatnya menghitam."

Hadits di atas diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkannya. Akan tetapi sanadnya mengandung perawi yang bernama Atha` bin As-Sa`ib, ia perawi yang jujur, hanya saja hapalannya telah bercampur. Dan Jarir termasuk perawi yang meriwayatkan hadits darinya setelah hapalannya tercampur. Namun, ia memiliki jalur sanad lain yang terdapat dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* sehingga riwayat ini menjadi kuat dengannya.

Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh An-Nasa`i melalui jalur sanad Hammad bin Salamah, dari Atha` secara ringkas dengan lafazh, الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ *"Hajar Aswad berasal dari surga."* Dan Hammad termasuk perawi yang mendengar dari Atha` (Ibnu As-Sa`ib) sebelum hapalannya tercampur.

Dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *marfu'*,

أَنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ

"Bahwasanya batu ini mempunyai lisan dan dua bibir yang memberikan kesaksian dengan kebenaran pada hari Kiamat bagi siapa yang telah mengusapnya."

Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Al-Hakim memiliki syahid (penguat) bagi hadits di atas. Dan hadits itu diriwayatkan dari Anas."

Dan ini juga tidak dianggap mustahil. Karena secara umum Allah *Ta'ala* berfirman mengenai bumi, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ *"Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya."* **(QS. Az-Zalzalah: 4).**

***

51

بَاب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

Bab Menutup Baitullah, dan Boleh Mengerjakan Shalat di Sisi Manapun dari Baitullah Sesuai Keinginan

١٥٩٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

1598. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya. Ayahnya berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Usamah bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Thalhah masuk ke dalam Baitullah lalu mereka menguncinya dari dalam. Lalu ketika mereka membukanya, aku adalah orang yang pertama masuk. Aku langsung menemui Bilal dan bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di dalamnya?" Bilal menjawab, "Ya, di antara dua tiang Yamani."*[321]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ *"Bab menutup Baitullah dan boleh mengerjakan shalat di sisi mana pun dari Baitullah sesuai keinginan."*

321 Diriwayatkan oleh Muslim (1329) (393).

Penulis *Rahimahullah* hendak menjelaskan bahwa mengunci masjid, Ka'bah dan yang sejenisnya karena suatu keperluan diperbolehkan. Dan tidak bisa dikatakan bahwa ini termasuk menghalang-halangi orang lain untuk menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya. Karena hal itu dilakukan demi suatu kemaslahatan, keperluan dan adakalanya keadaan darurat. Oleh sebab itu boleh-boleh saja menguncinya.

Perkataannya, وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ *"Dan boleh mengerjakan shalat di sisi manapun dari Baitullah sesuai keinginan."* Maksudnya mengerjakan shalat di dalam Baitullah di sisi manapun. Apakah sisi Utara, Selatan, Timur atau Barat dan mengarah ke dinding yang terdekat dengannya. Misalnya, jika dia berada di sisi Utara, ia menghadap ke arah dinding Utara. Jika dia berada di sisi Selatan, maka dia menghadap ke dinding Selatan. Jika keadaannya sebaliknya, dan dia berada di sisi Selatan sementara dia menghadap ke Utara maka hal itu sah-sah saja. Sebab, dia memalingkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Hanya saja ini mengandung adab yang kurang baik. Karena yang terdekat lebih utama untuk dihormati daripada yang terjauh.

Zhahir perkataan Al-Bukhari mengindikasikan bahwasanya sah-sah saja menghadap ke arah pintu Ka'bah, dan inilah letak perselisihan pendapat para ulama. Maksudnya, jika Anda berada di dalam Ka'bah dan menghadap ke arah pintu, apakah itu sah?

Jawabnya, di antara ulama yang berpendapat bahwa itu tidak sah, sebab di hadapannya masih ada ruang yang kosong.

Sebagian mereka ada yang berpendapat hal itu sah. Dan mereka berargumentasi bahwa diperbolehkan mengerjakan shalat di Jabal Abi Qais, dan itu tinggi di atas Ka'bah, akan tetapi ia menghadap ke arahnya. Dan kasus di atas sama seperti keadaan ini.

Namun *qiyas* (analogi) mereka ini masih perlu ditelaah kembali. Sebab dapat dikatakan bahwa orang yang berada di atas gunung itu tidak mempunyai tempat lain kecuali gunung tersebut. Sedangkan orang yang berada di bagian pertengahan Ka'bah ini bagaimana mungkin ia menghadap ke arah pintu sementara masih ada ruang dan ia tidak menghadap ke dinding?

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 463-464),

Perkataannya, بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ *"Bab penguncian Baitullah dan boleh mengerjakan shalat di sisi mana pun dari Baitullah sesuai keinginan."* Pada bab ini penulis mencantumkan hadits Ibnu

Umar dari Bilal tentang shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam Ka'bah di antara dua tiang. Namun ada yang mengkritik beliau karena dianggap telah membuat kontradiksi antara judul dengan isi hadits. Karena judul bab menunjukkan kepada adanya kebebasan untuk memilih tempat shalat, sedangkan perbuatan yang disebutkan dalam hadits itu menunjukkan tempat shalatnya telah tertentu. Akan tetapi kritikan ini dapat dijawab bahwa shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di tempat itu merupakan suatu kebetulan saja, bukan disengaja karena tempat tersebut memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan tempat yang lain. Dan ada kemungkinan maksudnya bahwa perbuatan beliau ini bukanlah suatu pengharusan, meskipun shalat di tempat yang dipilih oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut lebih utama dari selainnya. Dan kemungkinan ini dipertegas oleh *atsar* yang akan dikemukakan pada bab selanjutnya. Yang mana riwayat Ibnu Umar menjadi penegas redaksi judul bab di atas, padahal ia memilih tempat untuk shalat yang mana Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat di situ karena mengejar keutamannya. Kelihatannya melalui judul bab ini penulis mengisyaratkan hikmah dari beliau mengunci pintu kala itu. Dan ini lebih baik dari perkiraan Ibnu Baththal. Hikmahnya yaitu agar orang-orang tidak menanggap bahwa itu disunnahkan. Di samping perkiraannya itu lemah juga berlawanan. Sekiranya beliau hendak merahasiakan hal itu tentunya Bilal dan orang-orang yang bersama beliau tidak boleh melihatnya. Dan dalam masalah penetapan hukum mengenai perkara ini, perbuatan seseorang saja sudah memadai. Masalah ini sudah diutarakan panjang lebar pada Bab Al-Ghalqu lil Ka'bah dari Kitab Ash-Shalah.

Zhahir hadits di atas menunjukkan disyaratkannya mengunci pintu ketika hendak mengerjakan shalat di semua sisi agar ketika shalat menghadap ke selain tempat yang kosong. Sedangkan yang dinukil dari madzhab Hanafi diperbolehkan secara mutlak (tanpa harus mengunci pintu). Ini juga merupakan satu pendapat dari madzhab Syafi'i, hanya saja mereka mensyaratkan pintunya harus memiliki bendul (palang), tidak masalah berapa ukurannya. Satu pendapat lagi (dari madzhab) Syafi'i mensyaratkan pintunya seukuran dengan perawakan orang yang shalat. Satu pendapat lain lagi mensyaratkan pintunya seukuran dengan bagian belakang pelana. Dan inilah pendapat yang dishahihkan di kalangan mereka. Sebagaimana para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini, begitu pula mereka berbeda penda-

pat tentang mengerjakan shalat dengan posisi lebih tinggi dari Ka'bah. *Wallahu A'lam.*

Adapun ucapan sebagian pensyarah bahwa perkataan *"Dan boleh mengerjakan shalat di bagian manapun dari sisi Baitullah menurut keinginannya"* masih belum jelas maksudnya bagi para ulama pengikut madzhab Syafi'i tentang apabila Baitullah terbuka, maka perkataan tersebut masih harus dipertimbangkan kembali. Karena hal itu dilakukan ketika pintu ditutup. Setelah pintu ditutup maka mereka tidak meragukan lagi keabsahannya."

Beberapa faidah hadits:

Menunjukkan ketawadhu'an Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengunci pintu Ka'bah dengan tangan beliau sendiri. Padahal beliau ditemani oleh Usamah dan Bilal. Adapun Utsman bin Thalhah, maka itu disebabkan dia termasuk pelayan Ka'bah. Sedangkan Usamah bin Zaid adalah seorang pelayan Bilal pun juga demikian dia seorang pelayan.

Adapun sengaja mengerjakan shalat di tempat yang dipakai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* shalat, maka ini didasarkan kepada apa yang dikerjakan oleh beliau secara kebetulan. Apakah ini disunnahkan (dianjurkan) atau tidak?

Jawabnya, Ibnu Umar *–semoga Allah meridhainya dan ayahnya-* berpendapat ini dianjurkan. Akan tetapi, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyelisihi mayoritas shahabat dalam perbuatannya ini. Para shahabat berpendapat bahwa apa yang terjadi secara kebetulan, bukan disengaja, tidaklah disyariatkan. Dan tidak diragukan lagi inilah pendapat yang benar. Namun, kecintaan hati kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dapat mengantarkan seseorang untuk meneladani beliau hingga dalam perkara ini, bukan untuk beribadah tetapi karena besarnya kecintaan kepada beliau. Dan ini ada benarnya.

Oleh sebab itu, apabila ada yang bertanya, "Apakah mencari buah labu untuk dimakan merupakan Sunnah, atau Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyukainya dan mencarinya?"

Jawabannya adalah yang kedua (menyukainya dan mencarinya). Meskipun demikian, jika karena begitu cintanya seseorang kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dia berpendapat ingin meniru beliau hingga dalam kondisi seperti ini, bukan karena menganggapnya sebagai ibadah, maka diperbolehkan. Dan dalam kondisi ini, bentuk ibadahnya adalah ibadah kecintaan, bukan ibadah meneladani perbuatan beliau.

Perhatikanlah benar-benar perbedaan ini! Karena banyak orang yang masih gamang dalam masalah ini. Sehingga perlu kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan Nabi secara kebetulan atau karena kesukaan sendiri, maka ini tidaklah disunnahkan. Akan tetapi seandainya seseorang sangat mencintai Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ingin meneladani beliau dalam perkara ini, bukan sebagai bentuk ibadah melainkan karena kecintaan yang mendalam, maka sah-sah saja. Dan dia diberi pahala karena kecintaannya tersebut, bukan karena meniru beliau.

***

52

بَاب الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ

Bab Mengerjakan Shalat di Dalam Ka'bah

١٥٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

1599. *Ahmad bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwa Ibnu Umar apabila ia memasuki Ka'bah, maka ia berjalan ke arah muka pada waktu memasuki Ka'bah dan menjadikan pintu Ka'bah di arah punggung pada waktu berjalan. Sehingga, antara dirinya dan dinding yang ada di hadapannya dekat sekali kira-kira tiga hasta. Kemudian shalat menghadap tempat yang ditunjukkan oleh Bilal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam shalat di situ. Namun, siapapun boleh -kalau dia shalat di dalam Ka'bah- menghadap ke arah manapun di dalam Baitullah yang ia kehendaki."*

***

53

بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَحُجُّ كَثِيرًا وَلاَ يَدْخُلُ

Bab Orang yang Tidak Memasuki Ka'bah
Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berulang kali mengerjakan haji namun tidak memasuki Ka'bah

١٦٠٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ لاَ

1600. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan Umrah, lalu melakukan Thawaf di Baitullah dan mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim seraya ditemani oleh shahabat yang menutupi beliau dari orang banyak. Seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Abu Aufa, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam Ka'bah?" "Tidak." Jawab Ibnu Abi Aufa.*

[Hadits 1600- tercantum juga pada hadits nomor: 1791, 4188 dan 4255].

Syarah Hadits

Perkataannya, وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ *"Beliau ditemani oleh shahabat yang menutupi beliau dari orang banyak."* Maksudnya menghalangi beliau dari orang banyak, supaya mereka tidak saling berdesak-desakan mengerumuni beliau sehingga mengganggu beliau ketika mengerjakan shalat. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa peristiwa ini menjadi argumentasi bagi orang-orang yang memadati orang dari jama'ahnya yang mengerjakan shalat di belakang Maqam Ibrahim. Sebab perbedaannya jelas sekali. Pada masa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* orang-orang berdesak-desakan mengerumuni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sedangkan di zaman kita sekarang orang-orang saling berdesak-desakan ketika Thawaf, yakni tempat yang dipakai untuk Thawaf dihalangi. Padahal tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk memblokir manusia, dan menjaga Hijir untuk temannya.

***

54

بَاب مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

Bab Orang yang Bertakbir di Beberapa Penjuru Ka'bah

١٦٠١. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ

1601. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika tiba, beliau tidak mau masuk ke dalam Baitullah karena di dalamnya terdapat berhala-berhala sembahan. Beliau perintahkan orang-orang untuk mengerluarkan semuanya. Lalu mereka mengeluarkan patung Ibrahim dan Ismail yang sedang memegang anak panah untuk berundi. Melihat hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya keduanya (Ibrahim dan Ismail) tidak pernah melakukan undian sama sekali?" Setelah semua berhala dikeluarkan, barulah beliau masuk ke dalam Baitullah, bertakbir di beberapa penjurunya, namun tidak mengerjakan shalat di dalamnya."*

Syarah Hadits

Hadits ini memuat dalil diperbolehkannya masuk ke dalam Baitullah meskipun tidak mengerjakan shalat di dalamnya.

Juga mengandung dalil pengagungan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap Allah *Tabaraka wa Ta'ala*, di mana beliau tidak mau masuk ke dalam Ka'bah sementara di dalamnya terdapat berhala-berhala.

Di samping itu, hadits ini memberikan faidah bahwasanya ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk ke dalam Ka'bah setelah dikeluarkannya semua berhala, beliau bertakbir dan mengagungkan Allah. Dan sesungguhnya Allah Mahabesar dari segala sesuatu.

***

55

بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ

Bab Bagaimana Awal Mula Disyariatkannya *Ar-Ramal* (Berjalan Cepat)

Kata الرَّمَل (*Ar-Ramal*) yaitu berjalan cepat dengan langkah yang saling berdekatan. Maknanya langkah kaki tidak lebar, dan bukanlah maksudnya mengguncangkan bahu sebagaimana yang kita saksikan dari sebagian jama'ah haji dan umrah. Ini tidak disyariatkan. Dan jika kamu melihat seseorang melakukannya, maka nasehatilah dia!

١٦٠٢. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ

1602. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad -yaitu Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya tiba di Mekah, orang-orang musyrik berkata, "Sesungguhnya dia datang kepada kalian karena demam Yatsrib telah membuat mereka lemah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan mereka (para shahabat) untuk berjalan cepat mengelilingi Ka'bah sebanyak tiga*

kali putaran dan berjalan biasa di antara dua rukun. Dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka berjalan cepat mengelilingi Ka'bah melainkan untuk membuat orang-orang musyrikin itu marah."[322]

[Hadits 1602- tercantum juga pada hadits nomor: 4256].

Syarah Hadits

Hadits di atas menyebutkan tentang awal mula disyariatkannya *Ar-Ramal* (berjalan cepat). Awal mulanya adalah karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika mengerjakan Umrah –yaitu pada saat berlangsungnya perdamaian Hudaibiyah-, kaum Quraisy berkumpul ingin membuat kesal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya. Mereka berkumpul di bagian Utara dan berkata –maksudnya sebagian dari mereka berkata kepada temannya-, "Datang kepada kamu sekalian satu kaum yang telah dibuat lemah oleh demam Yatsrib." Makna وَهَنَتْهُمْ adalah melemahkan mereka. Karena Madinah *–semoga Allah memuliakannya-* terkenal dengan demamnya. Sampai-sampai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Rabbnya agar memindahkan demam Madinah ini ke Juhfah.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk berjalan cepat mengelilingi Ka'bah sebanyak tiga kali putaran. Kecuali di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, mereka berjalan biasa. Sebab di bagian ini orang-orang Quraisy tidak melihat mereka. Dan tujuan dari melakukan berjalan cepat pada tahun itu adalah untuk membuat orang-orang musyrik itu jengkel.

Apabila ada yang berkata, "Jika sebab ini telah hilang, apakah pensyariatan *Ar-Ramal* juga hilang?"

Jawabnya, tidak. Karena pada waktu melaksanakan haji Wada' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka untuk melakukannya setiap putaran, bahkan di antara dua rukun. Dan yang terakhir inilah -yakni berjalan cepat di antara dua rukun- yang telah hilang sebabnya. Karena hukumnya di awal adalah berjalan dengan jalan yang biasa, karena kaum Quraisy tidak melihat mereka sehingga hilanglah sebab ini. Lalu mereka diperintahkan untuk menyempurnakan ketiga putaran ini seluruhnya dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Berarti permasalahan ini terdiri dari dua perkara.

322 Diriwayatkan oleh Muslim (1264) (237).

- Pertama, perkara yang masih tetap ada yaitu berjalan cepat.
- Kedua, yang telah di*nasakh* yaitu berjalan biasa di antara dua rukun.

Alasannya yaitu karena berjalan di antara dua rukun telah hilang sebabnya. Adapun disyariatkannya *Ar-Ramal* (berjalan cepat) dalam semua putaran, maka sebabnya belum hilang. Karena hal ini mengingatkan kembali kaum muslimin agar tetap kuat, dan supaya musuh-musuh mereka melihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kuat. Kalaulah bukan karena berjalan cepat ini, pastinya kita tidak ingat dan tidak terpikir tentang kisah berjalan cepat pada umrah terkait dengan kasus di atas.

Dengan demikian, perkara yang sebenarnya adalah, bahwa sebabnya masih ada yaitu kaum muslimin teringat dengan kekuatan, ketegaran dan keberanian.

***

56

بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلاَثًا

Bab Menjamah Hajar Aswad Ketika Tiba di Mekah Saat Pertama Kali Berthawaf dan Berjalan Cepat Pada Tiga Putaran

١٦٠٣. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ

1603. *Ashbagh bin Al-Faraj telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau tiba di Mekah, beliau menjamah Hajar Aswad pada saat pertama kali beliau berthawaf dan berjalan cepat pada tiga putaran dari tujuh putaran."*[323]

[Hadits 1602- tercantum juga pada hadits nomor: 1604, 1616, 1617, dan 1644].

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (III/ 470),

Perkataannya, بَاب اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ وَيَرْمُلُ ثَلاَثًا *"Bab menjamah Hajar Aswad ketika tiba di Mekah saat pertama kali berthawaf dan berjalan cepat pada tiga putaran."* Pada bab ini penulis mencantumkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Hadits ini selaras dengan judul bab tanpa ada yang ditambah.

323 Diriwayatkan oleh Muslim (1261) (232).

Perkataannya, يَخُبُّ *"Berjalan cepat"* maknanya yaitu cepat dalam berjalan. Dan الخَبَبُ maknanya melewati dengan cepat. Dikatakan, خَبَّتِ الدَّابَّةُ artinya binatang ternak itu berjalan dengan cepat dan bergegas dalam melangkahkan kedua kakinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya *Ar-Ramal* dan *Al-Khabab* memiliki makna yang serupa (sinonim).

Perkataannya, أَوَّلَ *"Pada saat pertama."* Dibaca *manshub* (berharakat *fathah*) sebagai *zharaf* (kata keterangan).

Perkataannya, مِنَ السَّبْعِ *"Dari tujuh putaran"* yakni tujuh putaran yang sebelumnya. Zhahirnya jika disebutkan kata *Ar-Ramal* maka sudah dimaklumi adanya kata *At-Thaufah* (putaran). Ini berlawanan dengan hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* sebelumnya. Karena secara tegas hadits Ibnu Abbas tidak mengindikasikan adanya pencakupan makna putaran. *Insya Allah,* ketika membahas hadits Umar *Radhiyallahu Anhuma* pada bab berikutnya, permasalahan ini akan dijelaskan." Demikian perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Apakah yang dimaksud dari perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* di atas adalah thawaf pertama yang dikerjakan, atau pada saat pertama memulai thawaf?

Jawabnya, bisa jadi kedua kemungkinan ini sama benarnya. Dan bila merujuk pada kemungkinan pertama, maka mengusap Hajar Aswad dikerjakan di putaran pertama dan tidak mengulanginya. Namun, makna zhahir dari hadits di atas menunjukkan kemungkinan sebaliknya. Dan makna perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah* حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ *"Ketika tiba di Mekah saat pertama kali berthawaf"* ialah thawaf pertama yang dilakukannya. Berarti menjamah Hajar Aswad dilakukan di setiap putaran.

Kalimat أَوَّلَ مَا يَطُوفُ *"Saat pertama kali berthawaf"* mengandung dalil bahwasanya menjamah Hajar Aswad dilakukan di awal putaran. Berdasarkan hal itu, jika sudah berakhir tujuh putaran maka tidak boleh lagi menjamah Hajar Aswad, tidak boleh menunjuk, dan tidak boleh bertakbir. Karena putarannya telah berakhir. Sementara menjamah Hajar Aswad, bertakbir dan mencium Hajar Aswad dilakukan di awal putaran.

***

57

بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Bab Berjalan Cepat Ketika Mengerjakan Haji dan Umrah

١٦٠٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1604. *Muhammad telah memberitahukan kepadaku, Suraij bin An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Fulaih telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan berjalan cepat tiga kali putaran dan berjalan biasa empat kali putaran ketika mengerjakan haji dan Umrah."*[324]

Dimutaba'ah oleh Al-Laits, dia berkata, Katsir bin Farqad telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

١٦٠٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا

324 Diriwayatkan oleh Muslim (1261) (230).

وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ

1605. *Said bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya bahwasanya Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu berkata kepada Rukun, "Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa kau hanya sebongkah batu. Tidak bisa mendatangkan mudharat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusapmu, aku pasti tidak mau mengusapmu!" Setelah berkata demikian ia pun mengusap Hajar Aswad kemudian berkata, "Kami tidak ingin melakukan ramal, sesungguhnya kami hendak memamerkannya kepada orang-orang musyrik. Dan Allah telah membinasakan mereka." Kemudian Umar berkata, "Ini adalah sebuah perkara yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka kami tidak ingin meninggalkannya."*

Syarah Hadits

Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak dapat dikatakan sebagai perkataan yang saling kontradiktif. Tetapi sebenarnya ia merupakan sebuah jawaban dari suatu pertanyaan yang bisa saja timbul di dalam hati. (Pertanyaannya) yaitu, alasan (sebab) dilakukannya *ramal* saat itu adalah untuk memamerkan kekuatan kepada orang-orang musyrik dan untuk membuat mereka berang. Sementara untuk sekarang ini sebab tersebut sudah hilang. Maka, penulis (Al-Bukhari) ingin menjelaskan bahwa kita tetap berpegang teguh kepada Sunnah meskipun sebab yang pertama sudah hilang. Di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan itu pada haji Wada'.

Hadits ini juga memuat dalil bahwa mengikuti nash lebih didahulukan daripada *qiyas* (analogi) dan *illat*. Sebab nash itulah yang biasa dipergunakan.

١٦٠٦. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلاَمِهِ

1606. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan mengusap dua rukun ini, baik di kala sempit maupun lapang, semenjak aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap keduanya." Aku (Ubaidullah) bertanya kepada Nafi', "Apakah Ibnu Umar berjalan di antara dua rukun tersebut?" Ia menjawab, "Sesungguhnya dia berjalan agar lebih gampang mengusap Hajar Aswad."*[325]

[Hadits 1606- tercantum juga pada hadits nomor: 1611].

Syarah Hadits

Perbuatan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* sebagaimana disebutkan di atas merupakan ijtihad beliau. Karena jika bukan ijtihadnya, maka yang benar dalam hal ini adalah mengikuti Sunnah. Dan Sunnahnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* jika tidak bisa dengan mudah mengusap Hajar Aswad, maka beliau mengusapnya dengan tongkat beliau dan beliau mencium tongkatnya. Jika tidak bisa juga maka beliau menunjuk dengan tangannya. Dengan demikian, yang benar adalah menyelisihi pendapat Ibnu Umar dalam masalah ini, yaitu mengusap Hajar Aswad di kala jama'ah haji sedang padat-padatnya.

***

325 Diriwayatkan oleh Muslim (1268) (245)

58

بَاب اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

Bab Mengusap Sebuah Rukun dengan Tongkat

١٦٠٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ

1607. *Ahmad bin Shalih dan Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami. Keduanya berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Pada Haji Wada' Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan thawaf dengan mengendarai unta. Beliau mengusap Rukun dengan sebuah tongkat.[326]" Dimutaba'ah oleh Ad-Darawardi, dari putra saudara Az-Zuhri, dari pamannya.*

[Hadits 1607- tercantum juga pada hadits nomor: 1612, 1613, 1632 dan 5293].

Syarah Hadits

Hadits ini dibawa kepada pengertian bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalami kesulitan mengerjakan thawaf dengan berjalan

326 Diriwayatkan oleh Muslim (1272) (253).

kaki, atau beliau ingin memperlihatkan kepada orang-orang bagaimana seharusnya mereka mengerjakan thawaf.

Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah diperbolehkan mengerjakan thawaf dengan berkendaraan tanpa suatu udzur atau tidak?

Jawabnya, di antara mereka ada yang memperbolehkannya dan berhujjah dengan hadits di atas.

Dan di antara mereka ada yang melarangnya. Mereka mengatakan bahwa hukum asalnya adalah seorang manusia mengerjakan amalan haji dengan dirinya sendiri. Sementara jika dia mengerjakannya dengan mengendarai unta, berarti ia tidak bergerak. Karena yang bergerak dan berjalan adalah untanya.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 490),

Perkataannya, بَاب الْمَرِيْض يَطُوْفُ رَاكِبًا *"Bab orang yang sakit boleh mengerjakan thawaf dengan berkendaraan."* Pada bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Ibnu Abbas dan hadits Ummu Salamah. Hadits Ummu Salamah jelas sekali memiliki kaitan dengan judul bab, dasarnya adalah ucapannya, إِنِّيْ أَشْتَكِي *"Sesungguhnya aku sakit."* Dan pada bab *Membawa Unta Masuk ke Dalam Masjid Karena Suatu Sebab* kedua hadits ini telah dibahas, yakni di akhir-akhir bab *Al-Masajid.* Penulis pun menafsirkan bahwa sebab beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan thawaf sambil berkendaraan adalah karena beliau dalam kondisi sakit. Dan beliau (Al-Bukhari) mendasarkannya kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari hadits Ibnu Abbas juga dengan lafazh,

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِيْ فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah dalam keadaan sakit, sehingga beliau mengerjakan thawaf dengan mengendarai untanya."

Sedangkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan dengan lafazh,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوْهُ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan thawaf dengan mengendarai untanya agar orang-orang melihatnya, dan supaya mereka bertanya kepada beliau."

Dengan demikian, ada kemungkinan beliau mengerjakan thawaf dengan berkendaraan disebabkan oleh kedua hal tersebut. Dan saat itu tidak ada *dalalah* (kandungan dalil) yang menunjukkan bahwa mengerjakan thawaf dengan berkendaraan tanpa suatu udzur diperbolehkan.

Namun pernyataan para ahli fikih menghendaki diperbolehkannya mengerjakan thawaf dengan berkendaraan. Hanya saja melakukannya dengan berjalan kaki lebih utama, sedangkan dengan berkendaraan hukumnya adalah *makruh tanzih* (tidak sampai haram). Akan tetapi pendapat yang rajih adalah dilarang. Karena thawaf yang dikerjakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* -dan Ummu Salamah- sebelum masjid dikelilingi pagar. Dan dalam hadits Ummu Salamah disebutkan, *"Kerjakanlah thawaf dari belakang manusia!"* Ini menunjukkan pelarangan thawaf di tempat thawaf, dan apabila masjid telah dikelilingi oleh pagar maka bagian dalamnya juga terlarang. Sebab tidak bisa dijamin terhindar dari lumuran kotoran. Oleh sebab itu, tidak boleh mengerjakan thawaf dengan berkendaraan setelah masjid dikelilingi oleh pagar. Lain halnya dengan kondisi sebelumnya, tidak diharamkan membuang kotoran sebagaimana dalam Sa'i. Berdasarkan hal ini maka tidak ada perbedaan antara berkendaraan -jika diperbolehkan- dengan unta, kuda dan keledai." Demikian perkataan Ibnu Hajar.

Perkataan beliau *"Dan keledai"* adalah sebuah kesalahan fatal. Karena kotoran dan kencing kuda suci, sedangkan kotoran dan kencing keledai najis. Dan tidak bisa menjamin juga bahwa keledai itu tidak akan kencing dan buang kotoran. Maka menggabungkan keledai dengan kuda dan unta merupakan sebuah kekeliruan.

Kemudian Al-Hafizh berkata, "Adapun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan thawaf dengan berkendaraan, maka itu disebabkan perlunya diambil tata cara ibadah haji dari beliau. Oleh sebab itulah sebagian ulama yang mengkompromikan hadits-hadits yang ada, menganggap bahwa perkara ini merupakan kekhususan beliau. Dan boleh jadi unta yang beliau kendarai terpelihara dari mengeluarkan kotoran kala itu sebagai bentuk karamah beliau. Maka ini tidak bisa dikiaskan kepada selain beliau. Dan jauh sekali pendalilan yang diambil oleh ulama yang menjadikan hadits di atas sebagai argumentasi bahwa air kencing dan tinja unta suci.

Pada beberapa bab sebelumnya, hadits Ibnu Abbas telah diterangkan. Dan Abu Dawud memberikan tambahan di penghujung haditsnya,

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Lalu ketika beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam telah selesai melaksanakan thawafnya, beliau menderumkan untanya lalu mengerjakan shalat dua rakaat." Dan beliau (Abu Dawud) menjadikan hadits ini sebagai dalil untuk bertakbir ketika berada di rukun.

Hadits Ummu Salamah juga telah diterangkan sebelumnya.

Catatan penting: Khalid adalah Ath-Thahhan, dan syaikh (guru) dari Khalid adalah Al-Hadzdza`." Demikian keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.

Perkataan Ibnu Hajar "Dan jauh sekali," ini menurut pendapat madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah.* Beliau berpendapat bahwa air kencing dan tinja binatang adalah najis. Namun tidak diragukan lagi bahwa pendapat beliau ini lemah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memerintahkan beberapa orang dari kaum Uraniyyun untuk minum dari air kencing dan susu unta. Dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk bersuci darinya.

Maka yang benar adalah air kencing dan tinja setiap binatang yang dagingnya halal untuk dimakan adalah suci. Ini merupakan sebuah kaidah. Sedangkan binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka air kencing dan tinjanya adalah najis. Kecuali yang sulit untuk dihindari, seperti lalat. Lalat juga memiliki air kencing. Ada yang mengatakan bahwa apabila lalat kencing di kain yang berwarna putih, maka kainnya berubah menjadi hitam. Dan jika ia kencing di kain yang hitam, kainnya berubah menjadi putih. Saya tidak tahu, apakah ini memang benar atau tidak. Akan tetapi air kencingnya termasuk najis yang dimaafkan karena sukar untuk menghindarinya.

Sebagian ulama juga berpendapat dimaafkannya tinja tikus apabila banyak. Mereka mengatakan bahwa menghindarinya juga sulit, padahal menurut hukum asalnya tinja tikus adalah najis. Karena tikus adalah binatang najis sehingga tidak boleh dimakan. Namun terkadang, dan terlebih lagi ketika pintu rumah terbuka, Anda akan mendapati tinjanya ada di atas tempat tidur lalu mengotorinya.

Intinya, pendapat yang kuat menurut saya adalah tidak boleh berkendaraan ketika mengerjakan thawaf, baik mengendarai unta, ditandu atau mengendarai mobil, kecuali jika diperlukan. Keperluannya seperti karena sakit, usia sudah lanjut, kondisi yang begitu padat yang

tidak bisa ditahan. Karena ada sebagian orang yang masih sanggup bertahan ketika kondisinya padat, dan ada juga sebagian yang tidak sanggup.

Intinya: jika mengerjakan thawafnya dengan berkendaraan karena ada suatu udzur maka boleh-boleh saja, sedangkan apabila tidak ada udzur apa pun maka tidak diperbolehkan. Karena pada hakekatnya orang yang berkendaraan tidak mengerjakan thawaf dan tidak bergerak. Yang berjalan berkeliling adalah untanya.

Ada suatu perkara yang harus kami jelaskan di sini. Yaitu, harus ada niat ketika mengerjakan thawaf dan sa'i. Bukankah demikian? Maka tidak diperbolehkan bagi seorang jama'ah haji untuk mengerjakan thawaf dan sa'i kecuali dengan niat. Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan, "Sekiranya Allah membebani kita dengan suatu amalan tanpa niat, niscaya amalan tersebut termasuk pembebanan yang tidak sanggup dipikul."

Akan tetapi, apakah seseorang disyaratkan harus berniat bahwa ia mengerjakan thawaf untuk umrah, atau mengerjakan thawaf untuk haji, atau mengerjakan sa'i untuk umrah, atau mengerjakan sa'i untuk haji? Apakah perlu penentuan thawaf dan sa'i?

Jawabnya, yang masyhur menurut suatu madzhab adalah diharuskan menentukannya. Jika ia mengerjakan thawaf dan sa'i sementara ia tidak meniatkannya untuk umrah atau haji, maka dia harus mengulangi thawaf dan sa'inya, karena dia harus menentukan.

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa penentuan tersebut tidaklah disyaratkan. Dan mereka mengatakan bahwa thawaf dan sSa'i dibandingkan dengan haji secara umum adalah seperti ruku' dan sujud dalam shalat. Sebagaimana seseorang tidak memperbaharui niat khusus ketika ruku' dan sujud, maka demikian juga dengan satu bagian dari amalan haji. Dan sebenarnya ini merupakan keluasan (kemudahan) bagi manusia. Karena manusia sering kali lupa. Bisa saja ia masuk dengan niat thawaf, akan tetapi ia lalai apakah untuk haji atau untuk umrah.

Maka berdasarkan pendapat ini, apabila seseorang lupa menentukan (thawaf atau sa'inya) maka thawafnya sah, dan sa'inya juga sah.

Dalam sebuah hadits yang telah lalu disebutkan, *"Sesungguhnya akan datang kepada kalian suatu kaum yang telah dibuat lemah oleh demam Yatsrib."*

Hadits ini memuat dalil bahwasanya orang-orang musyrik merasa senang dengan kelemahan dan ketidakberdayaan kaum muslimin. Tidak didukung dengan dalil pun, perkara ini sudah maklum. Sebagaimana mereka ingin sekali kaum muslimin menjadi orang-orang kafir. Allah *Ta'ala* berfirman,

أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَٰنِ ۖ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَٰنِ كَانَ

"Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka)." **(QS. An-Nisa`: 89).** Dan Allah *Ta'ala* juga berfirman,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا

"Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali." **(QS. Al-Baqarah: 109).**

***

59

بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

Bab Orang yang Tidak Mengusap Selain Dua Rukun Yamani

١٦٠٨. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ، فَقَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ

1608. *Muhammad bin Bakar berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Asy-Sya'tsa` bahwasanya dia berkata, "Siapakah yang tidak mau menyentuh sesuatupun dari Baitullah? Mu'awiyah pernah mengusap beberapa Rukun. Melihat hal ini Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata kepadanya, "Sesungguhnya Nabi tidak mengusap kedua rukun ini." Mu'awiyah berkata, "Tidak ada sesuatu (bagian) dari Baitullah yang ditinggalkan." Dan Ibnu Az-Zubair mengusapnya seluruhnya.*

١٦٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

1609. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah,*

dari ayahnya Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusap dari bagian Baitullah selain dua Rukun Yamani."[327]

Syarah Hadits

Redaksi hadits Al-Bukhari di atas belumlah lengkap. Hal itu disebabkan ketika Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* berkata kepada Ibnu Abbas, "Tidak ada bagian dari Baitullah yang ditinggalkan." Abdullah bin Abbas berkata kepadanya, "Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu. Aku tidak pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap selain dua Rukun Yamani." Maka Mu'awiyah pun merujuk kepada perkataan Ibnu Abbas.

Sebelumnya kita telah ketengahkan bahwasanya hikmah kedua Rukun Yamani tidak diusap adalah karena keduanya tidak menurut asas-asas (yang dibangun) Ibrahim. Dan pendapat yang kuat menurut saya bahwa dibuatnya Hajar Aswad dalam bentuk melengkung adalah pada masa terakhir. Karena sekiranya tetap memiliki dua sudut, niscaya orang-orang akan mengusapnya. Sementara apabila dibuat dalam bentuk melengkung, maka tidak ada dari bagiannya yang bisa diusap. Dan ini termasuk ke dalam bab kehati-hatian dari suatu perkara yang seharusnya tidak dikerjakan. Meskipun tempat yang dijadikan thawaf akan panjang bagi orang-orang yang mengerjakan thawaf, namun hal itu disebabkan suatu kemaslahatan.

Maka yang jelas (kuat) menurut saya *-Wallahu A'lam-* bahwasanya mereka lebih memilih agar Hajar Aswad itu dibuat dalam bentuk melengkung, supaya ia tidak memiliki rukun-rukun lalu diusap oleh orang-orang.

***

327 Diriwayatkan oleh Muslim (1267) (242).

60

بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

Bab Mencium Hajar Aswad

١٦١٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

1610. *Ahmad bin Sinan telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Warqa` telah mengabarkan kepada kami, Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya. Dia berkata, "Aku melihat Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu mencium Hajar Aswad seraya berkata, "Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menciummu, aku pasti tidak akan menciummu."*[328]

١٦١١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" بِالْيَمَنِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ

328 Diriwayatkan oleh Muslim (1270) (248).

1611. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zubair bin Arabi, dia berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tentang mengusap Hajar Aswad. Ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusapnya dan menciumnya." Lelaki tersebut berkata, "Aku bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu sekiranya aku berada dalam kondisi yang sangat ramai? Bagaimana pendapatmu jika aku dalam keadaan terpojok?" Ibnu Umar menjawab, "Buang saja kalimat 'bagaimanakah pendapatmu' itu di Yaman sana! Sungguh Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengusapnya dan menciumnya."*

Syarah Hadits

Menurut mereka itu hanyalah alasan-alasan. Sedangkan ini merupakan nash yang jelas bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengusap dan mencium Hajar Aswad. Kata *Al-Istilam* (mengusap) yaitu mengusap dengan tangan kanan. Sedangkan makna *Taqbil* (mencium) sudah diketahui, yaitu menempelkan dua bibir ke Hajar Aswad.

Mengenai perkataan orang yang bertanya "bagaimanakah pendapatmu?" seolah-olah karena begitu cintanya Ibnu Umar memegang Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia mengecam lelaki tersebut dengan jawaban yang diberikannya, "Buang saja kalimat 'bagaimana pendapatmu' itu di Yaman sana, karena kamu sekarang ada di Mekah, tidak berlaku di sini kata-kata itu."

Jika demikian, berarti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya (mengusap dan mencium Hajar Aswad). Jika Anda dapat dengan mudah untuk melakukannya, lakukanlah! Namun jika sulit, maka Anda tidak berdosa apabila tidak melakukannya.

***

《 61 》

بَاب مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

Bab Orang yang Mengarahkan Tangannya Ke Hajar Aswad Ketika Mendatanginya

١٦١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ

1612. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau mendatangi rukun, beliau mengarahkan tangannya ke Hajar Aswad."*[329]

Syarah Hadits

Ini merupakan dalil bahwasanya Rukun Yamani tidak ditunjuk dengan tangan dan tidak pula dicium. Dan ketika tidak sanggup mengusapnya pun tidak disyaratkan harus menunjuknya dengan tangan. Dengan demikian tidak ada yang dilakukan terhadap Rukun Yamani ini selain mengusap jika memungkinkan dan tanpa bertakbir. Dan apabila ia tidak sanggup mengusapnya, maka ia berjalan sebagaimana biasanya.

***

329 Diriwayatkan oleh Muslim (1272) (253).

62

بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

Bab Bertakbir Ketika Berada di Rukun

١٦١٣. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ

1613. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Khalid Al-Hadzdza` telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau mendatangi rukun, beliau mengarahkan sesuatu yang dipegangnya ke arah Hajar Aswad dan bertakbir."*[330] *Dimutaba'ah oleh Ibrahim bin Thahman, dari Khalid Al-Hadzdza`.*

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 476-477),

Perkataannya, بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ *"Bab bertakbir ketika berada di Rukun."* Pada bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan sebelumnya. Beliau memberikan tambahan, "Mengarahkan sesuatu yang dipegangnya ke arah Hajar Aswad dan bertakbir." Dan yang dimaksud dengan "sesuatu" di sini adalah

330 Diriwayatkan oleh Muslim (1272) (253).

tongkatnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat pada dua bab terdahulu. Hadits ini mengandung dalil anjuran untuk bertakbir ketika berada di Rukun Aswad (Hajar Aswad) di setiap putaran.

Perkataannya, تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ *"Dimutaba'ah oleh Ibrahim bin Thahman dari Khalid."* Yakni tentang bertakbir. Dengan itu ia mengisyaratkan bahwa riwayat Abdul Wahhab dari Khalid yang disebutkan pada bab yang sebelumnya yang tidak menyebutkan adanya takbir, tidak merusak tambahan Khalid bin Abdullah karena dimutaba'ah oleh Ibrahim. Dan Khalid telah meriwayatkan sanad Ibrahim secara *maushul* dalam Kitab Ath-Thalaq.

Dan nanti akan dibahas hadits tentang diperbolehkannya orang yang sedang sakit untuk mengerjakan thawaf dengan berkendaraan pada babnya, *Insya Allah Ta'ala."* Demikian perkataan Al-Hafizh.

Namun, berkaitan dengan berisyarat ke arah Hajar Aswad, apakah diharuskan melakukannya dengan berhenti?

Jawabnya, tidak harus. Namun terdapat sebuah hadits mengenai hal itu dari Umar, hanya saja hadits itu memiliki kelemahan. Dalam hadits tersebut dinyatakan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada Umar, *"Jika kamu mendapati celah maka usaplah Hajar Aswad! Kalau tidak, maka janganlah kamu berdesak-desakan (untuk mengusapnya)! Cukuplah kamu menghadap ke arahnya lalu bertakbirlah!"*

***

63

بَاب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

Bab Orang yang Mengerjakan Thawaf di Baitullah Ketika Ia Tiba di Mekah Sebelum Kembali ke Rumahnya, Kemudian Mengerjakan Shalat Dua Rakaat Kemudian Keluar Menuju Shafa

١٦١٤، ١٦١٥. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا

1614, 1615. *Ashbagh telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Wahb, Amr telah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku menyebutkan kepada Urwah, dia berkata, "Lalu Aisyah Radhiyallahu Anha mengabarkan kepadaku bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau tiba di Mekah adalah berwudhu` kemudian mengerjakan thawaf. Kemudian tidak mengerjakan umrah. Kemudian Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma mengerjakan haji sebagaimana yang beliau kerjakan. Setelah*

itu aku mengerjakan haji bersama Abu Az-Zubair Radhiyallahu Anhu. Yang pertama kali dikerjakannya adalah thawaf. Kemudian aku melihat orang-orang Muhajirin dan Anshar mengerjakannya. Padahal ibuku telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia, saudara perempuannya, Az-Zubair, Fulan dan Fulan mengumandangkan talbiyah dengan umrah. Lantas ketika mereka telah mengusap rukun, mereka melakukan tahallul."[331]

[Hadits 1614- tercantum juga pada hadits nomor: 1641].

[Hadits 1615- tercantum juga pada hadits nomor: 1642 dan 1796].

Syarah Hadits

Ini jelas menunjukkan bahwa Anda memulai apa yang seharusnya dilakukan pertama kali dalam haji. Karena tidaklah Anda datang ke Mekah kecuali untuk ini. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menderumkan untanya di pintu masjid kemudian mengerjakan thawaf. Namun untuk zaman sekarang ini hal itu sukar untuk dilakukan. Karena tidak mungkin menghentikan mobil-mobil di sekitar masjid. Anda harus pergi ke tempat Anda dan menurunkan barang-barang Anda kemudian mengerjakan apa yang mudah untuk dikerjakan. Dan tidaklah Allah *Ta'ala* membebani jiwa kecuali apa yang sanggup dipikulnya.

Kami pernah mendapati mereka dahulu menghentikan mobil-mobil di tempat sa'i. Dan tempat sa'i ini, sebelum dibangun bangunan ini dahulunya merupakan pasar untuk perdagangan (toko-toko), serta transaksi jual beli. Dahulu mobil-mobil berhenti dan parkir di tempat sa'i, lalu pemiliknya datang dan menunaikan umrahnya. Setelah itu ia pulang ke rumahnya dengan mengendarai mobilnya tersebut.

١٦١٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

331 Diriwayatkan oleh Muslim (1235) (190).

1616. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Abu Dhamrah Anas telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan thawaf haji atau umrah, saat pertama kali tiba beliau mengerjakan sa'i (berjalan cepat) tiga kali putaran, berjalan biasa sebanyak empat kali putaran, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, lalu mengerjakan thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah."*[332]

١٦١٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1617. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila mengerjakan thawaf putaran pertama di Baitullah, beliau berjalan cepat sebanyak tiga kali putaran dan berjalan biasa sebanyak empat kali putaran. Dan beliau mengerjakan sa'i di perut lembah apabila mengerjakan sa'i antara Şhafa dan Marwah."*[333]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَطْنَ الْمَسِيْلِ *"Bathn Al-Masil"* adalah sebuah lembah yang sekarang menjadi tanda tiang-tiang berwarna hijau -sebagai tanda permulaan sa'i-. Dan sa'i dilakukan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang merasa mudaḥ. Sampai-sampai karena kesungguhan dalam mengerjakan sa'i, kain sarung Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melilitnya. Hal ini disebabkan asal mula sa'i adalah berlari-lari kecil yang dilakukan oleh ibunda Ismail.

Ibunda Ismail dan putranya diturunkan (disinggahkan) oleh Ibrahim Al-Khalil pada sebuah tempat yang terdapat di Mekah sekarang ini. Kemudian beliau pergi sambil meninggalkan sebuah geriba berisi

332 Diriwayatkan oleh Muslim (1261) (231).
333 Diriwayatkan oleh Muslim (1261) (230).

air dan kantung berisi kurma. Lalu kurma dan airnya habis, sehingga ibunda Ismail merasa kehausan. Dan ini berakibat pada berkurangnya ASI sang ibunda Ismail. Sementara itu sang anak (Ismail) mulai bergulingan di tanah karena kehausan pula dan sang ibu tidak ditemani oleh siapa pun. Lalu ia melihat gunung yang jaraknya paling dekat darinya, yaitu Shafa. Ia segera pergi ke arahnya dengan mendakinya, sambil berusaha mungkin ia bisa melihat dan mendengar seseorang. Namun ia tidak melihat dan tidak mendengar suara siapa pun. Lantas ia pun turun ke arah gunung kedua yang berada di depannya, yaitu Marwah. Tatkala ia berjalan menuruni dasar lembah, ia kehilangan putranya. Langsung saja ia berjalan dengan langkah yang sangat cepat, langkah seorang ibu yang sangat merindukan anaknya dan khawatir anaknya disergap oleh seekor serigala atau sejenisnya. Ia bolak-balik naik dan turun lembah sebanyak tujuh kali.

Lalu Allah *Ta'ala* memerintahkan Jibril untuk turun, maka Jibril pun turun dan menepuk tanah dengan sayap atau kakinya hingga memancarlah air -yakni air Zam-zam- tanpa ada yang mencangkulnya, dan tanpa ada melakukan sesuatu. Dengan izin Allah air tersebut memancar, terus mengalir ke kanan dan ke kiri. Karena begitu sayangnya sang ibunda kepada anaknya, ia pun mulai menghalangi aliran air tersebut. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Semoga Allah merahmati ibunda Ismail. Andaikata ia meninggalkan (membiarkan) air Zamzam, niscaya air itu menjadi sebuah mata air yang mengalir di atas permukaan tanah."*

Dan kita mengucapkan semoga Allah *Ta'ala* merahmati ibunda Ismail dan merahmati kita juga. Sekiranya air Zam-zam ini menjadi sungai, niscaya tidak akan ada masjid. Karena merupakan perkara yang sulit apabila sebuah sungai mengalir di tengah-tengah masjid. Akan tetapi, merupakan nikmat Allah *Ta'ala* bahwa wanita ini (ibunda Ismail) ditundukkan oleh Allah *Ta'ala* untuk menghalanginya sehingga air tersebut tetap berada di tempatnya.

Dan ajaibnya bahwa sumur ini tidak mungkin habis selamanya, tidak pada masa dahulu maupun masa sekarang. Ketika bangunan terakhir dari masjid sudah rampung -yakni penyeimbangan- mereka mengatakan bahwa mereka melihat sungai besar tercurah ke dalam sumur ini, yang datang dari sebelah bukit Shafa. Ini merupakan kejadian yang luar biasa. Dan ini merupakan kedahsyatannya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Perkataannya, كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ *"Berlari-lari kecil di lembah Bathn Al-Masil."*

Sa'i ini hukumnya sunnah bagi laki-laki. Ini jelas perkaranya, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakannya. Apakah juga disunnahkan bagi kaum wanita?

Jawabnya, tidak disunnahkan, sebagian ulama menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini. Karena wanita dituntut untuk menutup auratnya. Ia tidak dituntut untuk melakukan lari-lari kecil tersebut hingga kainnya melilit badannya. Oleh sebab itu hal ini tidak disunnahkan bagi para wanita.

Jika ada yang berkata, "Bukankah sa'i dilakukan karena Ummu Ismail melakukannya?"

Jawabnya, memang benar. Namun waktu itu Ummu Ismail melakukan lari-lari kecil (Sa'i) tanpa dilihat oleh seorang manusia pun. Sedangkan sekarang tidak mungkin seorang wanita melakukan lari-lari kecil itu kecuali terlihat oleh laki-laki. Dan jika diperkirakan bahwa tempat sa'i bisa sepi dari kaum laki-laki secara mutlak, di mana tidak ada seorang lelaki pun di situ, maka boleh jadi ada yang mengatakan bahwa dia boleh melakukannya. Akan tetapi sekarang ia tidak mungkin untuk mengerjakannya.

Demikian pula halnya dengan mendaki bukit Shafa dan Marwah. Wanita tidak dianjurkan untuk melakukannya. Dan sebagian ulama menukil adanya ijma' dalam masalah ini (yakni tidak dianjurkannya wanita untuk mendaki bukit Shafa dan Marwah). Karena ia akan lebih terlihat daripada tidak mendakinya. Oleh sebab itu, ia tidak dianjurkan untuk melakukan lari-lari kecil. Dan ketika itu gugurlah darinya dua perkara yang disunnahkan yakni sunnah berlari-lari kecil dan sunnah mendaki bukit Shafa dan Marwah. Sebagaimana juga gugur darinya sunnah berjalan cepat ketika mengerjakan thawaf, karena ia tidak diwajibkan berjalan cepat ketika mengerjakan thawaf.

***

64

بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

Bab Kaum Wanita Mengerjakan Thawaf Bersama Kaum Laki-Laki

١٦١٨. وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ قُلْتُ وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا

1618. *Amr bin Ali berkata kepadaku, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij mengatakan, Atha` telah mengabarkan kepadaku, ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita mengerjakan thawaf*

berbarengan dengan kaum pria, dia berkata, "Bagaimana dia melarang mereka padahal para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan thawaf berbarengan dengan kaum pria?" Aku berkata, "Sesudah atau sebelum turun perintah hijab?" Atha` menjawab, "Ya, demi Allah, sesungguhnya aku melihat kejadiannya setelah turun perintah hijab." Aku bertanya, "Bagaimana mungkin mereka berbaur dengan kaum laki-laki?" Ia menjawab, "Mereka tidak berbaur dengan kaum laki-laki. Aisyah mengerjakan thawaf terpisah dari kaum laki-laki, tidak berbaur dengan mereka. Seorang wanita berkata, "Mari kita pergi mengusap Hajar Aswad, wahai Ummul Mukminin!" Aisyah berkata, "Tetaplah berjalan di jalurmu!" Ia tidak mau memenuhi ajakan mereka. Mereka keluar di malam hari dengan sembunyi-sembunyi, lalu mereka mengerjakan thawaf bersama kaum laki-laki. Namun apabila mereka memasuki Baitullah, mereka berdiri menunggu dan tidak masuk ke dalamnya hingga kaum laki-laki keluar darinya. Aku dan Ubaid bin Umair datang menemui Aisyah ketika ia menetap di bagian dalam lembah Tsabir. Aku bertanya, "Apa hijabnya?" Atha` menjawab, "Ia berada di dalam kemah kecil dari kulit (yang dipancangkan ke tanah) yang memiliki penutup. Tidak ada yang memisahkan antara kami dengannya selain itu. Dan aku melihatnya mengenakan gamis merah seperti merah bunga mawar."

Syarah Hadits

Perkataannya,

إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ قَالَ كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟

"Ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita mengerjakan thawaf berbarengan dengan kaum pria, dia berkata, "Bagaimana dia melarang mereka padahal para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan thawaf berbarengan dengan kaum pria?"

Hadits ini memuat dalil diperbolehkannya berargumentasi dengan perbuatan. Terlebih lagi jika tidak diingkari oleh Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan demikian ketika itu hal tersebut dianggap boleh apabila ia tidak terhitung sebagai ibadah, dan disyariatkan jika ia terhitung sebagai ibadah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 480),

Perkataannya, إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ *"Ketika Ibnu Hisyam melarang."* Dia adalah Ibrahim –atau saudaranya yang bernama Muhammad- bin Ismail bin Hisyam bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al-Makhzumi. Ia adalah paman Hisyam bin Abdul Malik. Ia mengangkat Muhammad sebagai amir di Mekah, mengangkat saudaranya, Ibrahim bin Hisyam, sebagai amir di Madinah. Dan Hisyam menyerahkan urusan haji masyarakat kepada Ibrahim saat ia menjabat sebagai Khalifah.

Oleh sebab itu, saya katakan bahwa boleh jadi maksudnya adalah kemudian Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi menyiksa mereka berdua hingga keduanya meninggal karena siksaan tersebut di awal kekhalifahan Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik atas perintah darinya pada tahun 125 Hijriyah. Demikian yang dikatakan oleh Khalifah bin Khayyath dalam *Tarikh*-nya.

Dan zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Ibnu Hisyam adalah orang pertama yang melarang hal itu (kaum wanita mengerjakan thawaf berbarengan dengan kaum laki-laki). Namun Al-Fakihi meriwayatkan dari jalur sanad Za`idah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Umar melarang kaum laki-laki mengerjakan thawaf berbarengan dengan kaum wanita." Ibrahim menuturkan, "Umar melihat seorang lelaki (mengerjakan thawaf) berbarengan dengan kaum wanita. Lalu ia memukulnya dengan cambuk."

Jika *atsar* ini shahih, maka *atsar* tersebut tidak bertentangan dengan hadits yang pertama. Karena Ibnu Hisyam secara mutlak melarang kaum wanita untuk mengerjakan thawaf pada saat kaum laki-laki mengerjakan thawaf. Oleh sebab itu, Atha` mengingkarinya dan berargumentasi dengan perbuatan Aisyah. Dan perbuatan Aisyah mirip dengan *atsar* yang diriwayatkan dari Umar.

Al-Fakihi berkata, "Disebutkan dari Ibnu Uyainah bahwasanya orang yang pertama kali memisahkan antara kaum laki-laki dari kaum wanita ketika mengerjakan thawaf adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri." Demikian katanya.

Andaikata riwayat ini shahih, maka boleh jadi Khalid melarang hal itu selama beberapa waktu, kemudian dia mencabut larangan tersebut. Hal itu disebabkan dirinya adalah walikota Mekah ketika Abdul Malik bin Marwan menjabat sebagai Khalifah, jauh sebelum Ibnu Hisyam menjabat sebagai walikota Mekah.

Perkataannya, كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ *"Bagaimana ia melarang mereka."* Maksudnya, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij di masa pelarangan kaum laki-laki dan kaum wanita berbarengan ketika mengerjakan thawaf, dia berkata, "Bagaimana ia melarang mereka?"

Perkataannya, وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ *"Padahal para isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan Thawaf bersama kaum laki-laki."* Yakni tanpa bercampur baur dengan mereka. Perkataannya بَعْدَ الْحِجَابِ *"Setelah turun perintah hijab"* dalam riwayat Al-Mustamli dinyatakan dengan kata أَبَعْدَ *"Apakah setelah..."* dengan penyebutan *hamzah istifham* (kata tanda tanya). Demikian juga yang termaktub dalam riwayat Al-Fakihi.

Perkataannya, لَعَمْرِي *"Demi Allah."* Kata ini semakna dengan وَاللهِ *"Demi Allah."* Bersumpah dengan menggunakan kata لَعَمْرِي diperbolehkan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri dan yang lainnya juga pernah bersumpah dengan kata ini. Ini tidak termasuk ucapan sumpah yang dilarang, karena perangkat sumpah tidak ada dalam kata ini, yaitu huruf *waw, ba`* dan *ta`*.

Perkataannya, لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ *"Sesungguhnya aku melihat kejadiannya setelah turun perintah hijab."* Atha` menyebutkan demikian untuk menghilangkan keragu-raguan orang yang ragu bahwasanya hal itu ditafsirkan kepada makna yang lain. Dan hal ini menunjukkan bahwa dirinya melihat kejadian itu dari kaum wanita. Yang dimaksud dengan hijab adalah turunnya ayat hijab, yakni firman Allah *Ta'ala,*

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ

"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir." **(QS. Al-Ahzab: 53).** Dan ayat ini turun ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Zainab binti Jahsy *Radhiyallahu Anha,* sebagaimana yang akan disebutkan nanti pada tempatnya. Sementara Atha` belum mengetahui hal itu sama sekali.

Perkataannya, يُخَالِطْنَ *"Mereka bercampur baur."* Dalam riwayat Al-Mustamli diungkapkan dengan lafazh يُخَالِطُهُنَّ pada dua tempat, dan kata Ar-Rijal dibaca dengan *marfu'* karena kedudukannya sebagai *fa'il* (pelaku).

Perkataannya, حَجْرَةً *"Terpisah."* Maksudnya menepi. Al-Fazzaz berkata, "Kata tersebut terambil dari perkataan orang-orang Arab, نَزَلَ فُلاَنٌ حَجْرَةً مِنَ النَّاسِ Maksudnya berbelok dari mereka.

Dalam riwayat Al-Kusymihanni diungkapkan dengan kata حَجْزَةً –dengan huruf *zai*-, yang merupakan riwayat dari Abdurrazzaq. Di bagian akhirnya ia menafsirkannya, "Yakni, antara dia (Aisyah) dan kaum laki-laki dipisahkan dengan kain." Namun Ibnu Qurqul mengingkari hal ini dengan mengatakan, "(Yang benar adalah) حُجْرَةً huruf pertama dibaca dengan harakat *dhammah* dan bukan dengan huruf *zai*, melainkan huruf *ra`*." Akan tetapi ini tidak bisa diingkari, karena lafazh حَجْرَةً juga diriwayatkan oleh Ibnu Udais dan Ibnu Sidah. Mereka mengatakan, "Dikatakan قَعَدَ حَجْرَةً atau قَعَدَ حُجْرَةً artinya dia duduk menepi.

Perkataannya, فَقَالَتِ امْرَأَةٌ *"Seorang wanita berkata."* Al-Fakihi menambahkan مَعَهَا *"Yang sedang bersamanya."* Saya tidak tahu siapa nama wanita ini. Ada kemungkinan namanya adalah Diqrah. Dia adalah seorang wanita yang Yahya bin Abu Katsir meriwayatkan hadits darinya, di mana isi hadits itu menyebutkan bahwa dia mengerjakan thawaf bersama Aisyah di malam hari. Lantas ia menyebutkan kisah yang diriwayatkan oleh Al-Fakihi.

Perkataannya, انْطَلِقِي عَنْكِ *"Tetaplah kamu berada di jalurmu!"* Yaitu tetap terus berjalan ke arah depan.

Perkataannya, يَخْرُجْنَ *"Mereka keluar."* Al-Fakihi menyebutkan tambahan lafazh وَكُنَّ sehingga redaksinya menjadi وَكُنَّ يَخْرُجْنَ *"Dan mereka keluar."*

Perkataannya, مُتَنَكِّرَاتٍ *"Secara sembunyi-sembunyi."* Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan dengan lafazh مُسْتَتِرَاتٍ. Dari hadits ini Ad-Dawudi berkesimpulan diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk mengenakan cadar ketika mengenakan ihram. Namun kesimpulan ini jauh sekali.

Perkataannya, إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ *"Apabila mereka hendak masuk ke dalam Baitullah maka mereka berdiri."* Dalam riwayat Al-Fakihi disebutkan سَتَرْنَ *"Mereka menurunkan penutup wajah."*

Perkataannya, حِينَ يَدْخُلْنَ "*Ketika mereka akan masuk.*" Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan حَتَّى يَدْخُلْنَ "*Hingga mereka masuk.*" Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Al-Fakihi. Sedangkan maknanya yaitu jika mereka hendak memasuki Baitullah mereka berhenti, sehingga mereka masuk ketika kaum laki-laki sudah keluar dari Ka'bah.

[Berdasarkan hal ini maka perkataannya وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ "*Saat kaum laki-laki dikeluarkan*" mengandung *taqdir* (perkiraan kata) قَدْ "*Sungguh.*" Artinya ketika kaum laki-laki benar-benar sudah dikeluarkan.]

Perkataannya, وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ "*Aku dan Ubaid bin Umair datang menemui Aisyah.*" Yakni Al-Laitsi, dan yang mengatakan ini adalah Atha`. Nanti akan disebutkan sebuah riwayat dari jalur sanad Al-Auza'i dari Atha` tentang hijrah yang pertama. Atha` berkata, وَزُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ "Aku bersama Ubaid bin Umair datang mengunjungi Aisyah."

Perkataannya, وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ "*Dan ia menetap di bagian dalam lembah Tsabir.*"

Makna مُجَاوِرَةٌ adalah menetap. Dari hadits ini Ibnu Baththal mengambil istinbath hukum diperbolehkannya beritikaf di tempat selain masjid, karena lembah Tsabir sudah berada di luar Mekah, dan berada di jalan (menuju) Mina."

Hal ini didasarkan kepada, bahwa yang dimaksud dengan Tsabir adalah sebuah gunung yang sudah dikenal yang pada masa Jahiliyah mereka ungkapkan dengan perkataan, أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ "*Tsabir bersinar agar kami menyerang.*" Pembahasan mengenai masalah ini akan segera disebutkan. Dan inilah makna zhahir dari kata Tsabir, yaitu sebuah gunung yang berada di Muzdalifah. Namun Mekah memiliki lima gunung yang lain, masing-masing diberi nama Tsabir. Demikian yang dinyatakan oleh Abu Ubaid Al-Bakri, Yaqut dan yang lainnya. Maka boleh jadi yang dimaksud adalah salah satu dari kelima gunung tadi. Akan tetapi menetapnya Aisyah di sana memberikan konsekuensi bahwasanya ia hendak melakukan itikaf. Ini bisa kita terima. Hanya saja, barangkali ia mengambil lokasi yang berdampingan dengan sebuah masjid tempat ia melalukan itikaf. Sepertinya tidak mudah baginya untuk mengambil sebuah lokasi di Masjidil Haram yang dapat ia gunakan sebagai tempat beritikaf. Oleh sebab itu, beliau menjadikan bagian dalam lembah Tsabir sebagai tempat untuk itikafnya.

Perkataannya, وَمَا حِجَابُهَا *"Apa hijabnya?"* Al-Fakihi memberikan tambahan حِينَئِذٍ *"Pada waktu itu."*

Perkataannya, تُرْكِيَّة *"Turkiyyah."* Abdurrazzaq berkata, "Yaitu sebuah kemah kecil yang terbuat dari kulit dan dipancangkan ke tanah."

Perkataannya, دِرْعًا مُوَرَّدًا *"Gamis yang warnanya seperti warna bunga mawar."* Yakni gamis yang warnanya seperti warna bunga mawar. Sementara itu dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan,

دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيٌّ

"Gamis mu'ashfar dan aku saat itu masih kanak-kanak." Lalu dengan hal itu ia menerangkan sebab dirinya melihat Aisyah. Dan ada kemungkinan bahwa ia melihat pakaian yang dikenakan oleh Aisyah secara kebetulan saja. Di bagian akhir hadits ini Al-Fakihi menambahkan lafazh,

قَالَ عَطَاءٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّينَ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ

"Atha` berkata, "Aku mendapat informasi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Ummu Salamah mengerjakan thawaf dengan mengendarai unta di dalam khidr-nya (yakni tempat yang diperuntukkan khusus untuk wanita), dari belakang kaum laki-laki yang mengerjakan shalat di bagian dalam masjid." Abdurrazzaq saja yang menyebutkan riwayat ini. Dan sepertinya Al-Bukhari tidak mencantumkannya karena statusnya yang *mursal*. Oleh sebab itu, ia hanya mencukupkan riwayat yang dinukil dari jalur Malik secara *maushul*. Lalu setelah itu ia meriwayatkannya." Demikian yang dijelaskan oleh Al-Hafizh.

١٦١٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي

إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ: وَالطُّورِ ۝١ وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ ۝٢

1619. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia berkata, "Aku mengadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya aku sedang sakit. Lantas beliau bersabda, "Kerjakanlah thawaf dari belakang kaum laki-laki dengan mengendarai unta!" Maka aku pun mengerjakan thawaf, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu itu mengerjakan shalat di samping Baitullah dengan membaca, "Demi gunung (Sinai), dan demi Kitab yang ditulis."* **(QS. Ath-Thur: 1-2)**[334]

Syarah Hadits

Perisitiwa ini terjadi ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan Haji Wada'. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membaca surat Ath-Thur pada shalat Fajar setelah mengerjakan Thawaf Wada' dan masuklah waktu Fajar. Lantas beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Fajar. Kemudian beliau mengendarai untanya menuju Madinah.

***

334 Diriwayatkan oleh Muslim (1276) (258).

65

بَاب الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

Bab Berbicara Saat Mengerjakan Thawaf

١٦٢٠. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ قُدْهُ بِيَدِهِ

1620. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka. Dia berkata, Sulaiman bin Al-Ahwal telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Thawus telah mengabarkan kepadanya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasannya ketika melakukan thawaf di Ka'bah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melintasi seseorang yang mengikat tangannya ke tangan seseorang yang lain dengan tali kulit, atau benang atau sesuatu yang lain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memutusnya dengan tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Tuntunlah dia dengan memegang tangannya!"*

[Hadits 1620- tercantum juga pada hadits nomor: 1612, 6702 dan 6703].

Syarah Hadits

Hadits ini memuat dalil kebijaksanaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang menunjukkan bahwa sesuatu yang diinginkan itu bisa

tercapai tanpa menimbulkan dampak yang negatif. Di dalam hadits ini disebutkan ada dua orang laki-laki yang sedang mengerjakan thawaf, salah satunya mengikatkan tangannya ke tangan temannya dengan tali kulit, atau benang atau benda yang lain. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memotongnya. Karena, jika orang itu menuntun temannya dengan tangannya, maka saat diperlukan ia bisa melepaskan pegangan tangannya dengan mudah. Tapi seandainya ia mengikatkan tangannya ke tangan temannya dengan benang, niscaya akan sulit baginya untuk melepaskannya ketika diperlukan, dan akan menimbulkan dampak negatif kepada orang lain.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga memperkenankan orang tersebut (Thawus) memegang tangan temannya. Karena terkadang keadaan ini memang diperlukan. Namun yang paling utama adalah tidak memegang tangannya kecuali memang dibutuhkan. Dan apabila ia ingin melepaskannya maka hendaklah ia melepaskannya.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tuntunlah dia dengan memegang tangannya!"* Berarti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara ketika mengerjakan thawaf.

***

66

بَابٌ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

Bab Apabila Seseorang Melihat Tali Kulit atau Suatu Benda yang Dimakruhkan (Memakainya) Ketika Mengerjakan Thawaf, Maka Dia Diperbolehkan Memotongnya

١٦٢١. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ

1621. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki mengerjakan thawaf di Baitullah dengan tali pengikat, lalu beliau memotongnya."*

Syarah Hadits

Hal ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan dan kepemimpinan, karena apabila dia yang melakukannya maka tidak akan ada yang berani menentangnya. Sedangkan jika seseorang tidak memiliki kekuasaan dan kepemimpinan, maka ia tidak boleh memotongnya. Sebab, sekiranya dia memotongnya maka akan timbul banyak keburukan, pertengkaran dan percekcokan di Baitullah *Azza wa Jalla*.

***

67

بَابٌ لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُجُّ مُشْرِكٌ

Bab Orang yang Telanjang Tidak Boleh Mengerjakan Thawaf di Baitullah, dan Orang Musyrik Tidak Boleh Mengerjakan Haji

١٦٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ

1622. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, Yunus mengatakan, Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, bahwa Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu mengutusnya untuk memimpin rombongan jama'aah haji yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengangkatnya sebagai amir haji sebelum haji Wada' di hari Nahr. Beliau menyampaikan pengumuman kepada orang-orang, "Ketahuilah, orang musyrik tidak boleh mengerjakan haji setelah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh mengerjakan thawaf!"*[335]

---

335 Diriwayatkan oleh (1347) (435).

Syarah Hadits

Perkataannya, لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ *"Orang yang telanjang tidak boleh mengerjakan thawaf!"*

Tidak diragukan lagi bahwa hal itu merupakan perkara yang pasti diingkari, baik ditinjau dari sisi Syara', kebiasaan, ataupun etika.

Tetapi apabila pada pakaian ihramnya terdapat lubang kecil di bagian paha misalnya, atau di bagian bawah perutnya, atau kain sarungnya turun dari pusarnya; apakah thawafnya sah atau tidak sah?

Jawabnya, perkara ini dilandaskan kepada anggapan orang bahwa orang tersebut telanjang (tidak mengenakan pakaian sehelai pun) atau tidak telanjang. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang ini tidaklah dianggap telanjang. Oleh sebab itu kami katakan, aurat dalam thawaf tidaklah seperti aurat dalam shalat. Karena hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, *"Mengerjakan thawaf di Baitullah adalah shalat. Hanya saja Allah mengizinkan berbicara ketika mengerjakannya."* Bukan merupakan hadits yang shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan tidak bisa dipahami secara umum, baik yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Berapa banyak perkara yang diharamkan ketika mengerjakan shalat, akan tetapi diperbolehkan saat melaksanakan thawaf. Dan berapa banyak perkara yang diwajibkan dalam shalat akan tetapi tidak diwajibkan dalam thawaf.

Thawaf lebih banyak perbedaannya dengan shalat daripada persamaannya. Atas dasar ini, maka tidak mungkin kita mengatakan bahwa menutup aurat dalam thawaf seperti menutupnya dalam shalat. Ya, tidak diragukan lagi bahwa apabila seseorang mengerjakan thawaf dengan tidak mengenakan sehelai pakaian pun maka hal itu diharamkan, karena:

- Pertama, auratnya terbuka.
- Kedua, dia berada di bawah Baitullah Al-Haram (Ka'bah).
- Ketiga, dia sedang mengerjakan sebuah ibadah.

Dengan alasan ini, maka baik menurut logika, etika dan syariat hal tersebut tidak diperbolehkan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ *"Orang musyrik tidak boleh mengerjakan haji setelah tahun ini."* Termasuk juga di dalamnya selain orang musyrik. Jika ada orang kafir berhaji misalnya, maka haji tidak dihalalkan baginya. Atas dasar ini, maka orang yang

tidak melaksanakan shalat, tidak dihalalkan pula baginya untuk menunaikan haji. Kalau pun ia tetap melaksanakannya, maka hajinya tidak akan diterima. Ia berdosa. Dan mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang ditimpa musibah dengan meninggalkan shalat, hingga mereka mau kembali mengerjakan shalat agar dihalalkan untuk menunaikan ibadah haji.

***

68

بَابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ.

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ، يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ.

وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

Bab Apabila Seseorang Berhenti Ketika Mengerjakan Thawaf

Atha` berpendapat mengenai orang yang sedang mengerjakan shalat, lalu dikumandangkan iqamat untuk shalat atau didorong dari tempatnya apabila telah mengucapkan salam, "Ia kembali ke tempat di mana thawafnya itu terputus."

Dan disebutkan riwayat yang senada dengan hal ini dari Ibnu Umar dan Abdurrahman bin Abu Bakar *Radhiyallahu Anhum.*

Perkataannya, بَابٌ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ *"Bab apabila seseorang berhenti ketika mengerjakan thawaf."* Yakni apabila dia memutus thawaf, atau berhenti dalam keadaan berdiri di sela-sela thawafnya; maka apakah yang mesti dilakukannya?

Perkataannya,

قَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ إِذَا سَلَّمَ، يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

"Atha` berpendapat mengenai orang yang sedang mengerjakan shalat, lalu dikumandangkan iqamat untuk shalat atau didorong dari tempatnya apabila telah mengucapkan salam, "Ia kembali ke tempat di mana Thawafnya itu ter-

putus. Dan disebutkan riwayat yang senada dengan hal ini dari Ibnu Umar dan Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhum."

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang memutus thawafnya. Apakah ia kembali melaksanakannya dan menyempurnakannya? Ataukah ia harus melakukannya lagi dari awal? Apakah dibedakan antara lama atau sebentarnya waktu terputusnya thawaf?

Menurut pendapat yang shahih, apabila seseorang memutusnya karena sebuah tujuan syar'i, seperti shalat berjama'ah, adanya jenazah yang dihadirkan, pertengkaran yang terjadi di sekitarnya dan sebagainya dari berbagai tujuan yang syar'i lalu ia mendamaikan mereka; maka hal ini diperbolehkan.

Kemudian, apakah dia harus melakukan lagi dari awal putaran thawaf yang diputusnya, atau dia menyempurnakan dari tempat ia berhenti dari thawafnya?

Jawabnya, dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat dia wajib mengulangi putarannya dari awal. Taruhlah dia memutus thawafnya dari sisi pintu sebelah Barat Hajar Aswad, atau dari sisi Rukun Yamani; maka jika telah hilang sebab yang karenanya dia memutus thawafnya tersebut, ia kembali mengulanginya dari Hajar Aswad dan melakukan putaran dari pertama.

Jika ia mau, ia diperbolehkan meneruskannya dengan berjalan biasa dari tempat ia memutus thawafnya. Namun disyaratkan bahwa Hajar Aswad lebih dekat kepadanya. Akan tetapi hal tersebut tanpa ada niat untuk melakukan putaran. Jika ia telah sampai ke Hajar Aswad, maka ia berniat melakukan putaran yang diputusnya.

Namun pendapat yang rajih, tidak ada keraguan padanya, adalah ia tidak melakukan putaran thawafnya dari awal. Bahkan ia memulainya dari tempat ia memutus thawafnya. Hal itu disebabkan tidak ada kebutuhan untuk melakukan thawaf dari awal, sebab ia belum batal. Jika kita katakan ia telah batal maka konsekuensinya adalah kita mengatakan bahwa ketujuh putaran yang telah dilakukannya juga batal.

Adapun jika ia memutus thawafnya karena berhadats, maka menurut pandangan ulama yang berpendapat disyaratkannya bersuci (berwudhu`), maka thawafnya ini terputus. Dia harus bersuci (berwudhu`). Kemudian ia melakukan tujuan putaran yang baru dari awal.

Sedangkan menurut pendapat yang rajih, jika ia berhadats di sela-sela thawafnya, maka tetap meneruskan thawafnya. Dan ia tidak perlu keluar. Ia tetap melanjutkan dan menyempurnakan thawafnya. Karena tidak ada dalil yang dapat membuktikan batalnya thawaf karena berhadats, atau dalil yang menunjukkan disyaratkannya berwudhu` sebelum mengerjakan thawaf.

Perkataannya, وَيُذْكَرُ *"Dan disebutkan."* Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkannya dengan *shighah tamridh* (bentuk kalimat pasif). Dan sebagaimana diketahui bahwa apabila beliau menyebutkan sesuatu secara *mu'allaq* dengan *shighah tamridh,* maka ini menunjukkan bahwa menurut beliau hadits tersebut dha'if. Namun boleh jadi tujuan beliau tetap menyebutkannya adalah barangkali ada orang lain yang menelaah jalur-jalur sanad yang lainnya sehingga hadits tersebut menjadi hadits yang shahih.

***

69

بَابٌ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَقَالَ السُّنَّةُ أَفْضَلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Melaksanakan Shalat Dua Rakaat Setelah Mengerjakan Thawaf dengan Tujuh Kali Putaran

Nafi' berkata, "Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* melaksanakan shalat dua rakaat setelah mengerjakan thawaf dengan tujuh kali putaran."

Ismail bin Umayyah berkata, "Aku berkata kepada Az-Zuhri, "Sesungguhnya Atha` mengatakan, "Shalat fardhu mencukupi dua rakaat shalat yang dikerjakan setelah melakukan thawaf." Az-Zuhri berkata, "Sunnah lebih utama. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan thawaf dengan tujuh putaran sekali pun, kecuali beliau melaksanakan shalat sunnah dua rakaat."

١٦٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا

وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

1623. *Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, ia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Apakah seorang suami boleh mencampuri isterinya ketika umrah sebelum mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah?" Ia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah lalu mengerjakan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim serta melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah." Ibnu Umar juga membacakan ayat, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzab: 21).***

١٦٢٤. قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1624. *Amr berkata, "Dan aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma (perkara yang sama). Maka ia menjawab, "Suami tidak boleh mendekati isterinya ketika mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah."*

Syarah Hadits

Permasalahan, apakah dianjurkan bagi orang yang mengerjakan thawaf untuk melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setiap selesai melaksanakan tujuh kali putaran? Atau dia diperbolehkan menggabungkan beberapa subu' (tujuh kali putaran thawaf); yakni melaksanakan thawaf tujuh kali putaran, kemudian tujuh kali putaran, kemudian tujuh kali putaran, kemudian tujuh kali putaran, setelah itu melaksanakan shalat sunnah dua rakaat untuk semuanya?

Kelihatannya penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* disini menegaskan dianjurkannya melaksanakan shalat dua rakaat setiap kali selesai melakukan tujuh kali putaran. Dan menegaskan tidak ada perbedaan antara thawaf yang ragu-ragu dengan Thawaf *Tathawwu'*, dan antara Thawaf Ifadhah dengan Thawaf Wada'. Seluruhnya dianjurkan untuk mengerjakan shalat sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim setelah melakukan tujuh kali putaran.

Apakah shalat Fardhu sudah bisa mencukupi shalat sunnah dua rakaat ini? Misalnya: ada orang yang baru selesai mengerjakan thawaf. Kemudian iqamah shalat Fajar dikumandangkan, lantas ia pun mengerjakan shalat Fajar. Apakah shalat Fajar ini sudah mencukupinya, sehingga ia tidak perlu lagi mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah thawaf?

Jawabnya, Atha` berpendapat bahwa shalat fardhu telah mencukupinya. Dan beliau mengkiaskannya dengan shalat fardhu yang bisa mencukupi shalat sunnah Tahiyyatul Masjid. Hal itu disebabkan bahwa maksudnya adalah mengerjakan shalat setelah melaksanakan thawaf. Dan orang itu telah melakukannya.

Namun Az-Zuhri *Rahimahullah* -ia termasuk dalam deretan tabi'in yang paling paham dalam masalah fikih- berpendapat bahwa yang paling utama adalah (mengikuti) As-Sunnah. Maksudnya, engkau mengerjakan shalat sunnah dua rakaat khusus untuk thawaf. Dan tidak diragukan lagi bahwa itulah yang paling utama. Hanya saja, apabila iqamat shalat sudah dikumandangkan, maka tidak ada shalat yang boleh dikerjakan selain shalat fardhu. Jika demikian, yang mesti didahulukan adalah mengerjakan shalat fardhunya. Barulah setelah itu melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah melaksanakan thawaf. Sekalipun shalat fardhu yang dikerjakan adalah shalat Subuh. Hal ini disebabkan bahwa shalat sunnah thawaf yang dua rakaat itu termasuk shalat yang dikerjakan karena suatu sebab. Dan menurut pendapat yang rajih, shalat yang dikerjakan karena suatu sebab boleh dilakukan pada waktu terlarang mengerjakan shalat.

Kemudian, Az-Zuhri mengemukakan hujjah untuk menguatkan pendapatnya. Ia berkata, "Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan thawaf dengan tujuh putaran beberapa kali, kecuali beliau mengerjakan shalat." Ini maknanya umum, berarti mencakup Thawaf Fardhu, Thawaf Wajib dan Thawaf Sunnah. Contoh Thawaf Fardhu adalah Thawaf Ifadhah dan Thawaf Umrah. Sedangkan Thawaf Sunnah seperti Thawaf *Tathawwu'* dan Thawaf Qudum bagi jama'ah haji yang melaksanakan hajinya dengan cara *Ifrad* atau *Qiran*.

Sementara contoh Thawaf Wajib yaitu Thawaf Wada'.

Setelah itu penulis (Al-Bukhari) menyebutkan hadits Abdullah bin Umar yang isinya, "Apakah seorang lelaki diperbolehkan mencampuri isterinya dalam umrah sebelum ia mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah?" Ia mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba

di Mekah, lalu mengerjakan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran, kemudian melaksanakan shalat sunnah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim serta melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah."

Sisi pendalilan dari hadits ini bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikan umrah sebagai sesuatu yang satu, ia juga mempunyai bagian-bagian; yaitu, thawaf, melaksanakan shalat di belakang Maqam Ibrahim, dan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Inilah bagian-bagian umrah. Itulah sebabnya seorang suami dilarang mencampuri isterinya di antara bagian-bagian umrah tadi.

Kemudian Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* membacakan firman Allah *Ta'ala,*

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzab: 21)** Mahasuci Allah! Inilah pendalilan yang dilakukan oleh generasi awal umat ini, pendalilan yang (semoga) diberkahi, gamblang dan menyejukkan hati. Karena beliau *Radhiyallahu Anhu* tidak menjelaskan sebab dan alasannya dengan mengatakan, "Sesungguhnya tahallul telah halal." Atau, "Sesungguhnya tahallul belum halal." Akan tetapi beliau langsung menyebutkan Sunnah. Dan sunnahnya adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan thawaf, melakukan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim dan mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuat umrah terdiri dari beberapa bagian. Jika demikian perkaranya, maka terlarang bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya antara mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Akan tetapi, seandainya ia tetap mencampuri isterinya bagaimana?

Jawabnya, andaikata ia mencampuri isterinya dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya, terlupa atau terpaksa, maka pendapat yang rajih menyebutkan bahwa ia tidak dikenakan sanksi apa-apa. Sebab jika seorang muslim melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan tidak tahu, terlupa atau terpaksa, ia tidak dijatuhi hukum apa pun.

Sedangkan jika dilakukan dengan sengaja dan tahu hukumnya, umrahnya batal. Apa yang mesti dilakukannya dalam kondisi begini? Apakah kita katakan, hentikan saja umrahnya sekarang karena sudah batal, seperti halnya ibadah-ibadah lainnya. Karena apabila ibadah-

ibadah itu rusak, maka ia tidak boleh dilanjutkan. Inilah yang menjadi pendapat Ibnu Hazm *Rahimahullah.* Beliau berpendapat bahwa apabila haji rusak, maka orang yang mengerjakannya tidak boleh meneruskannya.

Namun para ulama lain memiliki pendapat berbeda dari Ibnu Hazm *Rahimahullah.* Mereka mengatakan, "Hajinya rusak, namun ia diharuskan mengqadhanya." Artinya, ia boleh saja meneruskan hajinya sampai selesai. Namun dia diharuskan membayar fidyah (tebusan).

Berdasarkan pendapat mereka ini, maka dalam masalah ini kita bisa memerintahkannya untuk meneruskan sa'i dan memangkas rambutnya. Kemudian ia ulangi kembali umrah tadi, mengenakan ihram dari Miqat tempat ia melaksanakan ihram terdahulu, bukan dari Tan'im atau Tahallul terdekat walaupun Dzul Hulaifah. Kemudian ia mengerjakan thawaf, sa'i dan memangkas rambut.

Apa fidyah yang harus dibayarnya?

Menurut sebuah pendapat ulama dikatakan bahwa selain jima' dan *jaza` ash-shaid* (mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh), maka fidyahnya adalah *Fidyah Adza.* Yang dimaksud dengan *Fidyah Adza* ialah diberikannya opsi antara mengerjakan puasa selama tiga hari, atau memberikan sedekah makanan kepada enam puluh orang miskin. Setiap orang mendapatkan setengah *sha'* atau *nusuk.*

Apakah kita boleh mengatur para jama'ah haji ataupun umrah dan mengharuskan orang yang mencampuri isterinya dengan sengaja untuk membayar fidyah berupa kambing terlebih dahulu?

Jawabnya, ya, boleh-boleh saja. Sebab sejumlah orang menyebutkan, "Jika hukumannya adalah melakukan puasa selama tiga hari atau memberikan makan enam orang miskin, maka ini terlalu mudah. Dan dia akan mempunyai opini bahwa ihram tidak memiliki kehormatan. Akan tetapi sekiranya dia datang kepada kita dalam keadaan sudah bertaubat, menyesal serta bersedih, dan kita mengetahui kejujurannya; maka dalam hal ini ia diperkenankan untuk memilih salah satunya.

Perkataannya pada hadits yang kedua,

قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

"Dia (Amr) berkata, "Dan aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma (mengenai perkara yang sama). Ia menjawab, "Suami tidak boleh mendekati isterinya hingga mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah." Zhahir *atsar* Jabir di atas menunjukkan bahwasanya seorang suami dihalalkan untuk mencampuri isterinya sebelum ia mencukur atau memangkas rambutnya. Dasarnya adalah perkataan Jabir, "Hingga ia mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah." Hal ini didasarkan kepada pendapat bahwa mencukur atau memangkas rambut bukan termasuk amalan haji, melainkan *ithlaq min mahzhur* (pembebasan dari perkara yang dilarang). Maksudnya, dengan hal tersebut menjadi jelas bahwa seorang jama'ah haji telah melakukan tahallul. Hanya saja pendapat ini lemah.

Yang benar, mencukur atau memangkas rambut merupakan sebuah amalan dalam haji dan umrah. Karena Allah *Ta'ala* mengisyaratkannya dalam Al-Qur`an dengan firman-Nya,

لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

"Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya." (QS. *Al-Fath*: 27). Pada ayat ini Allah *Ta'ala* tidak menyebutkan طائفين ساعين *"Dalam keadaan mengerjakan thawaf dan sa'i."* Ini membuktikan bahwa memangkas atau mencukur rambut adalah perkara yang urgen.

Ditambah lagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mencukur dan memangkas rambutnya. Dan mengulangi doanya untuk orang-orang yang memangkas rambut. Ini pun termasuk dalil yang menunjukkan urgensi amalan ini.

Dengan demikian, pendapat yang benar adalah mencukur dan memangkas rambut termasuk amalan dalam haji dan umrah, tidak sebatas pembebasan dari perkara yang dilarang. Andaikata hanya sekedar pembebasan dari perkara yang dilarang, tentulah kita akan katakan, jangan mencukur, jangan memangkas rambut dan campurilah isterimu! Karena jima' menunjukkan bahwa ia telah melakukan tahallul.

***

70

بَاب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ، وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الأَوَّلِ

Bab Orang yang Tidak Mendekati Baitullah, Serta Tidak Mengerjakan Thawaf di Situ Hingga Ia Keluar dari Arafah dan Kembali Setelah Melaksanakan Thawaf Pertama

١٦٢٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ

1625. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami; Kuraib telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, lalu mengerjakan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Namun beliau tidak mendekati Ka'bah setelah beliau mengerjakan thawaf di situ hingga beliau kembali dari Arafah."*[336]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ...إلخ *"Bab orang yang tidak mendekati Ka'bah...dan seterusnya."* Al-Bukhari *Rahimahullah* menetapkan judul bab ini didasarkan kepada keraguan. Akan tetapi hadits di atas dijadi-

336 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

kannya sebagai dalil. Dan ini termasuk perkara yang mengindikasikan bahwa boleh-boleh saja tidak mendekati Ka'bah. Bahkan kami katakan sah-sah saja tidak mengerjakan thawaf, hingga sekiranya thawaf yang tidak dikerjakan itu adalah Thawaf Qudum. Maksudnya, apabila ada orang yang mengerjakan ihram dari Miqat dan langsung menuju Mina, maka itu diperbolehkan. Dalil yang menegaskannya adalah hadits Urwah bin Al-Mudharris *Radhiyallahu Anhu*. Ia berangkat dari Thayyi` dalam keadaan berihram. Tidaklah ia melewati suatu gunung melainkan ia wuquf di situ. Sampai akhirnya ia berhasil menyusul Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu Shalat Subuh di Muzdalifah. Ia menceritakan kepada beliau apa yang dilakukannya. Lantas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa ikut mengerjakan shalat ini bersama kami, melakukan wuquf bersama kami hingga kami berangkat, sedangkan ia telah melakukan wuquf sebelum itu di Arafah, baik malam maupun siang, maka telah sempurnalah hajinya dan ia telah menghilangkan kotorannya."*

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan Urwah harus mengerjakan Thawaf Qudum, karena hukumnya adalah sunnah. Atas dasar ini, jika ia pergi dari Miqat menuju Mina langsung maka diperbolehkan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tetap berada di Al-Abthah sebelum haji selama empat hari. Dan beliau tidak mengerjakan thawaf sesudahnya padahal mudah saja bagi beliau untuk mengerjakannya. Namun beliau ingin meninggalkan tempat itu untuk orang yang paling layak, yakni orang-orang yang datang untuk mengerjakan haji.

***

71

بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ. وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ

Bab Barangsiapa Melaksanakan Shalat Dua Rakaat Setelah Mengerjakan Thawaf di Luar Masjid.
Umar *Radhiyallahu Anhu* mengerjakan shalat di luar Al-Haram

١٦٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ

1626. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah, dari Zainab, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha. (Dia berkata), "Aku memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku sedang sakit." Dan Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abu Marwan Yahya bin Abu Zakariya` Al-Ghassa-*

ni telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda saat beliau berada di Mekah dan ingin keluar dari Mekah, sementara Ummu Salamah belum mengerjakan thawaf di Baitullah, padahal ia ingin juga keluar dari Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya, "Apabila iqamat shalat Subuh telah dikumandangkan, maka lakukanlah thawaf dengan mengendarai untamu, bersamaan dengan orang-orang sedang melaksanakan shalat Subuh." Ummu Salamah pun melakukan perintah beliau. Dan dia belum mengerjakan shalat hingga ia keluar dari Mekah."

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat dalil bahwasanya shalat berjama'ah tidak diwajibkan kepada kaum wanita. Sebab, andaikata ia diwajibkan terhadap mereka, pastinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan Ummu Salamah untuk melaksanakannya. Baru setelah itu mengerjakan thawaf. Dan memang demikianlah hukumnya. Shalat berjama'ah tidak diwajibkan terhadap kaum wanita di masjid. Akan tetapi apakah mereka diwajibkan melaksanakannya di dalam rumah?

Jawabnya, tidak wajib. Disunnahkan atau tidak?

Jawabnya, dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama *Rahimahumullah*. Pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali adalah kaum wanita disunnahkan melaksanakannya ketika mereka terpisah dari kaum pria. Yang mereka jadikan dalil adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menyuruh Ummu Waraqah untuk mengimami penduduk kampungnya.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak disunnahkan bagi kaum wanita. Karena itu merupakan kebiasaan di kalangan kaum wanita para shahabat.

Namun dalam hal ini perkaranya mudah. Apabila mereka melaksanakan shalat secara berjama'ah, dan merasa shalat jama'ah lebih dapat membuat mereka lebih giat dan lebih baik bagi mereka, maka itu lebih baik. Sedangkan apabila setiap perempuan memiliki kesibukan yang dikerjakannya di rumah, maka hendaklah masing-masing melaksanakan shalat sendirian.

Perkataannya, فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ *"Ia belum mengerjakan shalat hingga keluar dari Mekah."*

Apakah pengertiannya ia belum mengerjakan shalat Fajar (Subuh) atau belum mengerjakan shalat sunnah dua rakaat?

Jawabnya, jika pengertiannya adalah yang pertama, maka hadits di atas tidak memuat *syahid* (keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan). Sedangkan kalau pengertiannya adalah yang kedua, maka selaras dengan judul babnya. Akan tetapi zhahir redaksi hadits mengindikasikan bahwasanya ia belum melaksanakan shalat Subuh hingga keluar dari Mekah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 486-487),

Perkataannya, بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطَّوَافِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ *"Bab barangsiapa melaksanakan shalat dua rakaat setelah mengerjakan thawaf di luar masjid."* Judul bab ini dibuat untuk menerangkan bagian-bagian shalat dua rakaat usai mengerjakan thawaf, di mana orang yang mengerjakan thawaf ingin mengerjakannya. Apabila dikerjakan di belakang Maqam Ibrahim, maka itu yang paling utama dan yang disepakati oleh para ulama. Kecuali di Ka'bah atau Hajar Aswad. Oleh sebab itu, di bagian akhir judul babnya beliau menyebutkan, "Orang yang melaksanakan shalat di belakang Maqam Ibrahim."

Perkataannya, وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ *"Dan Umar Radhiyallahu Anhu melaksanakan shalat di luar Al-Haram."* Syarah hadits ini akan diuraikan pada bab berikutnya setelah bab ini.

Perkataannya,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ...إلخ

"Dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku sedang sakit. Dan Muhammad bin Harb telah memberitahukan kepadaku ...dan seterusnya." Demikianlah, penulis menyambung riwayat ini dengan riwayat yang sebelumnya. Dan di sini beliau mencantumkannya menurut lafazh riwayat kedua, itu diperbolehkan karena kedua lafazh tersebut berbeda. Sementara itu, lafazh riwayat pertama telah disebutkan sebelumnya. Yakni pada bab kaum wanita mengerjakan thawaf bersama kaum pria. Dan juga akan dicantumkan pada dua bab selanjutnya.

Perkataannya, يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ *"Yahya bin Abi Zakariya` Al-Ghassani."* Dia adalah Yahya bin Yahya, terkenal dengan namanya. Sementara ayahnya terkenal dengan *kun-yah*nya. Adapun Al-Ghassani adalah penisbatan kepada bani Ghassan.

Abu Ali Al-Jayyani berkata, "Mengenai penisbatan Yahya, telah terjadi kesalahan pada riwayat Abu Al-Hasan Al-Qabisi dengan sanad ini. Yang beliau tulis bukan Al-Ghassani, tetapi Al-Asysyani."

Ibnu At-Tin menyebutkan, "Ada yang mengatakan nisbatnya adalah Al-Asysyani nisbat kepada bani Asysyanah. Ada pula yang menisbat kepada bani Asysyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, semuanya adalah kesalahan. Dan pendapat pertamalah yang ditetapkan.

Ibnu Qurqul berkata, "Al-Qabisi meriwayatkannya dengan "Al-Asyani" namun itu keliru."

Perkataannya, عَنْ هِشَامٍ *"Dari Hisyam."* Yaitu putra dari Urwah.

Perkataannya, عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ *"Dari Urwah, dari Ummu Salamah."* Demikian redaksi hadits yang disebutkan oleh mayoritas ahli hadits. Sementara itu dalam riwayat Al-Ashili disebutkan,

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

"Dari Urwah, dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah."

Perkataannya, عَنْ زَيْنَبَ *"Dari Zainab."* Ini adalah tambahan pada jalur sanad ini. Abu Ali bin As-Sakan meriwayatkannya dari Ali bin Abdullah bin Mubasysyir, dari Muhammad bin Harb, Syaikh dari Al-Bukhari, "Dalam hadits itu tidak disebutkan Zainab."

Ad-Daruquthni memberikan komentarnya terhadap jalur Yahya bin Abu Zakariya` ini dalam *Kitab At-Tatabbu'*, "Jalur sanad ini *munqathi'* (terputus)." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghiyats dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Zainab bin Abu Salamah, dari ibundanya Ummu Salamah. Namun Urwah belum pernah mendengarnya dari Ummu Salamah."

Ada kemungkinan hadits yang memiliki tambahan tadi adalah hadits yang lain. Karena hadits Ummu Salamah ini adalah tentang Thawaf Wada', sebagaimana yang baru saja kami terangkan. Adapun riwayat yang memuat tambahan "Dari Zainab" ini, disebutkan oleh Al-Atsram. Dia berkata, "Abu Abdillah -yakni Ahmad bin Hanbal-

berkata kepadaku, "Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab, dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruhnya untuk melaksanakannya pada hari Nahar di Mekah."

Abu Abdillah berkata, "Ini adalah sebuah kekeliruan. Karena Waqi' mengatakan dari Hisyam, dari ayahnya bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Ummu Salamah untuk melaksanakannya pada shalat Subuh di hari Nahar di Mekah."

Abu Abdillah berkata, "Ini juga suatu hal yang mengherankan. Apa yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kerjakan pada hari Nahar di Mekah? Aku sudah tanyakan hal ini kepada Yahya bin Said -yakni Al-Qaththan-. Lalu ia menyampaikan kepadaku hadits ini dari Hisyam dengan lafazh, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Ummu Salamah untuk melaksanakan" tanpa menyambungnya dengan kata ganti "nya"."

Ahmad berkata, "Antara kedua hadits ini ada perbedaan. Seandainya perbedaan itu dapat diketahui maka tampaklah kontradiksi di antara kedua kisah di atas. Karena pada satu kisah (riwayat) disebutkan "Shalat Subuh pada hari Nahar," sementara dalam riwayat kedua disebutkan "Shalat Subuh pada hari akan berangkat keluar dari Mekah."

Al-Ismaili juga telah meriwayatkan hadits bab ini melalui jalur sanad Hassan bin Ibrahim, Ali bin Hasyim, Muhadhir bin Al-Muwarri' dan Abdah bin Sulaiman. Hadits bab ini pun ada pada An-Nasa`i juga dari jalur sanad Abdah. Seluruhnya bersumber dari jalur Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Salamah. Dan memang inilah yang terpercaya. Urwah mendengar dari Ummu Salamah pun merupakan sebuah kemungkinan; karena selama lima puluh tahun ia mengetahui kehidupannya. Ia tinggal di negeri yang sama dengannya. Dan hadits Ummu Salamah ini telah dibahas pada bab kaum wanita mengerjakan thawaf bersama kaum pria.

Keterangan yang dibutuhkan di sini adalah perkataan perawi di bagian akhir hadits, "Ia belum melaksanakan shalat hingga keluar dari Mekah." Yakni dari masjid atau dari Mekah. Maka ini menunjukkan diperbolehkannya mengerjakan shalat sunnah thawaf di luar masjid. Sebab sekiranya itu merupakan syarat yang diwajibkan, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengizinkannya.

Sementara itu dalam riwayat Hassan yang ada pada Al-Ismaili tercantum,

إِذَا قَامَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ. قَالَتْ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ أُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتُ

"Apabila shalat Subuh telah dilaksanakan, maka lakukanlah thawaf dengan mengendarai untamu dari belakang orang-orang ketika mereka sedang melaksanakan shalat. Ummu Salamah berkata, "Maka aku melakukannya dan aku tidak mengerjakan shalat hingga aku keluar." Yakni lalu aku mengerjakan shalat. Dengan demikian hadits di atas selaras dengan judul bab.

Hadits di atas juga memuat bantahan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa boleh jadi Ummu Salamah telah menyempurnakan thawafnya sebelum shalat Subuh selesai dilaksanakan. Kemudian ia mendapati mereka sedang mengerjakan shalat, lalu ia mengerjakan shalat Subuh bersama mereka. Dan ia menganggap bahwa dengan mengerjakan shalat Subuh itu, ia tidak perlu lagi mengerjakan shalat sunnah thawaf yang dua rakaat.

Dan tidak dipastikannya hukum mengenai masalah ini oleh Al-Bukhari karena adanya kemungkinan hal itu dikhususkan bagi orang yang memiliki udzur, disebabkan Ummu Salamah sedang dalam keadaan sakit. Sementara Umar mengerjakannya karena ia mengerjakan thawaf setelah shalat Subuh, dan ia berpendapat untuk mengerjakan shalat sunnah mutlak hingga terbit matahari. Sebagaimana yang akan diuraikan dengan jelas setelah bab ini.

Hadits ini juga dijadikan dalil oleh penulis (Al-Bukhari) tentang diperbolehkannya bagi orang yang terlupa melaksanakan shalat sunnah dua rakaat setelah thawaf, untuk mengqadha` keduanya di mana saja ia teringat, baik di tanah halal maupun di tanah haram. Dan ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.

Sementara itu diriwayatkan dari Ats-Tsauri, "Ia mengerjakan kedua shalat itu di mana saja ia kehendaki, selama belum keluar dari tanah Al-Haram."

Sedangkan yang diriwayatkan dari Malik, "Apabila ia belum mengerjakan kedua shalat itu hingga jaraknya semakin jauh (dari Al-Haram) dan ia kembali ke negerinya, maka ia diharuskan membayar denda."

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Keadaanya tidak lebih dari meninggalkan shalat fardhu. Dan orang yang meninggalkannya tidak berkewajiban melaksanakan apa-apa selain mengqadha`nya di manapun ia teringat."

Demikianlah uraian yang dipaparkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

***

72

بَابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ

Bab Orang yang Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Belakang Maqam Ibrahim Setelah Mengerjakan Thawaf

١٦٢٧. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

1627. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, lalu mengerjakan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dan mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Kemudian beliau keluar (pergi) ke Shafa. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. Al-Ahzab: 21)*[337]

***

337 Silahkan melihat *ta'liq* yang lalu.

73

بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

Bab Mengerjakan Thawaf Setelah Shalat Subuh dan Shalat Ashar

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah melakukan thawaf selama matahari belum terbit. Sedangkan Umar melakukan thawaf setelah shalat Subuh. Lalu ia menaiki kendaraannya hingga melaksanakan shalat dua rakaat di Dzi Thuwa.

١٦٢٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ

1628. *Al-Hasan bin Umar Al-Bashri telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Habib, dari Atha`, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Bahwasanya orang-orang melakukan thawaf di Baitullah setelah shalat Subuh. Kemudian mereka duduk untuk berdzikir hingga apabila matahari telah terbit, mereka bangkit mengerjakan shalat. Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Mereka duduk hingga apabila tiba saat dimakruhkannya mengerjakan shalat, mereka bangkit mengerjakan shalat."*

Syarah Hadits

Kelihatannya Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengingkari perbuatan mereka, dan berpendapat bahwa sebaiknya mereka melaksanakan shalat sebelumnya. Dan memang inilah yang benar. Kapan saja ada sebab untuk bisa melaksanakan shalat sunnah, maka kerjakanlah shalat itu! Karena shalat tersebut terkait dengan suatu sebab. Sedangkan kemungkinan manusia akan bersujud kepada matahari merupakan kemungkinan yang jauh, karena ada sebab yang jelas. Itulah sebabnya, pendapat yang rajih dalam perkara ini adalah semua yang memiliki sebab-sebab tidak dilarang. Kapan saja ada sebabnya maka shalatlah!

١٦٢٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

1629. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya Abdullah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang shalat tatkala matahari terbit dan ketika tenggelam."*[338]

Syarah Hadits

Maksudnya adalah shalat yang dikerjakan tanpa suatu sebab.

١٦٣٠. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1630. *Al-Hasan bin Muhammad –yaitu Az-Za'farani- telah memberitahukan kepadaku, Abidah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Rufai' telah memberitahukan kepadaku. Dia berkata, "Aku melihat Abdullah bin Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma mengerjakan thawaf setelah Fajar dan mengerjakan shalat dua rakaat."*

338 Diriwayatkan oleh Muslim (828) (289).

١٦٣١.قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا

1631. *Abdul Aziz berkata, "Dan aku melihat Abdullah bin Az-Zubair mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Ashar. Dan beliau memberitahukan bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha memberitahukan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak masuk ke dalam rumahnya kecuali beliau mengerjakan shalat dua rakaat tersebut."*[339]

***

339 Diriwayatkan oleh Muslim (835) (301).

74

بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

Bab Orang yang Sedang Sakit Diperbolehkan Mengerjakan Thawaf dengan Berkendaraan

١٦٣٢. حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ

1632. *Ishaq Al-Wasithi telah memberitahukan kepadaku, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzdza`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan thawaf di Baitullah dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau mendatangi rukun, beliau mengarahkan benda yang dipegangnya ke rukun seraya bertakbir."*[340]

١٦٣٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ

340 Diriwayatkan oleh Muslim (1273) (253).

مَسْطُورٍ

1633. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwah, dari Zainab putri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Aku memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, "Lakukanlah thawaf dari belakang orang-orang dengan mengendarai unta!" Maka aku melakukan thawaf sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di samping Baitullah dengan membaca surat Ath-Thur."*[341]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا *"Bab Orang yang Sedang Sakit Diperbolehkan Melakukan Thawaf dengan Berkendaraan."* Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* mengisyaratkan bahwasanya melakukan thawaf dengan berkendaraan tidak diperbolehkan kecuali karena suatu udzur, seperti sedang sakit, sudah tua, kaki pincang, lumpuh, lemah fisik yang membuat tidak sanggup berdesakan dengan orang banyak dan sebagainya.

Tidak diperbolehkan mengerjakan thawaf dengan berkendaraan kecuali karena suatu udzur. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan thawaf dengan mengendarai untanya karena khawatir akan terluka. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak sanggup?

Atas dasar ini, maka kami katakan, bahwa ketika mengerjakan thawaf, disyaratkan bagi seseorang untuk melaksanakannya dengan berjalan kaki, dan tidak boleh melaksanakannya dengan ditandu, mengendarai unta, dan mobil kecuali karena suatu udzur.

Jika ada yang berkata, "Terangkanlah kepadaku sekiranya ada seorang lelaki melakukan thawaf dengan berkendaraan. Kemudian karena tenangnya ia pun tertidur dan tidak terjaga kecuali saat dikatakan kepadanya, "Wahai Fulan, laksanakanlah shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim." Maka bagaimana hukumnya?

Jawabnya, hukumnya sah. Dan itu jelas jika kita berpendapat tidak disyaratkan berwudhu`. Namun apabila kita berpendapat bahwa berwudhu` ditetapkan sebagai syarat, maka kita harus memper-

---

341 Diriwayatkan oleh Muslim (1276) (258).

timbangkannya. Seandainya ia sudah tidur lelap, di mana jika ia berhadats ia tidak menyadari dirinya; maka thawafnya tidak sah; karena wudhu`nya telah batal. Sedangkan jika hanya tidur ringan (tidak sampai terlelap) –maksudnya apabila ia sudah benar-benar mengantuk tetapi masih bisa mendengar pembicaraan dan bisa mendengar jika ia telah berhadats, maka thawaf yang dilakukannya itu sah.

***

75

بَاب سِقَايَةِ الْحَاجِّ

Bab Memberi Minum Kepada Orang yang Menunaikan Haji

١٦٣٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ

1634. *Abdullah bin Abu Al-Aswad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Suatu ketika Al-Abbas bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Mekah di malam-malam Mina dengan tujuan untuk memberi beliau minum. Maka beliau memberinya izin."*[342]

[Hadits 1634- tercantum juga pada hadits nomor: 1743, 1744 dan 1745].

Syarah Hadits

Perkataannya,

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ

342 Diriwayatkan oleh Muslim (1315) (346).

"Suatu ketika Al-Abbas bin Abdul Muththalib Radhiyallahu Anhu meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Mekah di malam-malam Mina dengan tujuan untuk memberi beliau minum."

Hadits ini menunjukkan bahwa di Masjidil Haram ada orang-orang yang memerlukan air minum. Boleh jadi mereka bukan para jama'ah haji, atau orang-orang yang mendapat udzur, atau orang-orang yang berada di malam pertama di Mekah atau malam terakhir di Mina, atau sebaliknya.

Perkataannya, اسْتَأْذَنَ ..... فَأَذِنَ لَهُ *"Al-Abbas meminta izin...... lalu beliau memberinya izin."* Hadits ini dijadikan dalil oleh sejumlah ulama bahwa Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq hukumnya wajib. Namun sebenarnya hadits ini tidak secara tegas menyatakan demikian. Karena meminta izin boleh jadi dilakukan untuk melakukan suatu perkara yang *mustahab* (dianjurkan) dan tidak wajib. Bahkan terkadang untuk melakukan perkara yang *mubah* (diperbolehkan), agar tidak dikatakan, sesungguhnya orang itu tertinggal dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Masalah ini -yakni Mabit di Mina- masih diperselisihkan oleh para ulama *Rahimahumullah.* Dan bukanlah yang dimaksud dengan Mabit di Mina (dalam hal ini) sebelum wuquf di Arafah, karena Mabit di Mina sebelum wuquf di Arafah adalah Sunnah. Tidak ada perkara yang musykil di sini. Dalilnya adalah hadits Urwah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu.*

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa Mabit di Mina hukumnya disunnahkan. Ada yang berpendapat tidak disunnahkan.

Tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib, selain yang terkait dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barangsiapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya." **(QS. Al-Baqarah: 203)** Karena firman-Nya,

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya." Maknanya, barangsiapa meninggalkannya maka ia telah berdosa. Namun apabila meninggalkan salah satu malam saja, apakah dia berkewajiban membayar *dam*?

Jawabnya, tidak, kendati sebagian ulama berpendapat demikian. Akan tetapi pendapat yang shahih menyatakan dia tidak berkewajiban membayar *dam*, melainkan membayar dengan segenggam makanan untuk setiap malam yang ditinggalkan atau semisalnya. Pendapat ini dinukil dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad *Rahimahullah*.

Adapun apabila ia tidak Mabit di Mina selama dua malam, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa ia telah meninggalkan amalan haji sepenuhnya. Oleh karenanya ia harus membayar *dam*. Ini menurut pendapat ulama yang mewajibkan *dam* karena meninggalkan perkara yang wajib.

Sementara itu, mengenai Al-Abbas yang memberi Nabi minum, apakah dia melakukannya untuk mendapatkan upah atau secara sukarela?

Jawabnya, secara sukarela. Sesungguhnya mereka merasa senang bisa membantu para jama'ah haji. Dahulu -dan kami mengalaminya- mereka menjual air Zam-zam di tengah-tengah Al-Haram. Anda dapati ada orang yang berjalan mengelilingi kerumunan manusia sambil membawa bejana dari tembikar. Apabila ada orang yang meminumnya, maka ia membayarnya. Namun sekarang ini *–segala puji bagi Allah-* pemerintah *–semoga Allah memberikan taufiq kepadanya-* telah menyediakan air Zam-zam sebanyak-banyaknya tanpa memungut biaya. Dan sesungguhnya merupakan perkara yang menimbulkan polemik di kalangan Ahlul Ilmi waktu itu tentang menjual air Zam-zam di Al-Haram. Apakah seseorang boleh minum sementara dia mengetahui bahwa yang memberikan minuman memerlukan upah?

Di antara ulama ada yang menyatakan tidak boleh, karena ini merupakan upah di tengah-tengah Al-Haram. Sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa ini diperbolehkan karena darurat. Sebab terkadang seseorang merasa sangat kehausan.

١٦٣٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ

إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ اسْقِنِي، قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ قَالَ اسْقِنِي، فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا فَقَالَ اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، ثُمَّ قَالَ لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ -يَعْنِي عَاتِقَهُ- وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ

1635. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid Al-Hadzdza`, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi tempat penampungan air lalu meminta air minum. Melihat hal ini Al-Abbas berkata, "Wahai Fadhl, pergi temui ibumu! Lalu datangilah Rasulullah sambil membawa air minum darinya!" Lantas Nabi berkata, "Beri aku air minum!" Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang mencelupkan tangan-tangan mereka ke dalam air Zam-zam!" Beliau kembali berkata, "Beri aku air minum!" Lalu beliau meminumnya. Kemudian beliau berjalan menuju sumur Zam-zam, sementara orang-orang sedang memberi minum dan menimba airnya. Melihat hal ini beliau berkata, "Lakukanlah! Sesungguhnya kalian sedang melakukan amal shalih!" Kemudian beliau berkata, "Kalaulah bukan karena aku khawatir kalian akan tersingkir (karena kerumunan orang yang ingin memberi minum kepada beliau -peny.), aku pasti ikut turun hingga aku meletakkan tali di atas ini –yakni leher beliau-." Beliau mengatakannya sambil menunjuk ke arah lehernya.*

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat beberapa faidah. Di antaranya:

1. Diperbolehkan meminta air, dan hal ini tidak terhitung sebagai perkara yang tercela. Karena sudah biasa terjadi dan merupakan perkara yang ringan. Sisi pendalilannya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta air minum.
2. Penghormatan Al-Abbas *Radhiyallahu Anhu* –ia adalah paman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*- kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Karena Al-Abbas adalah pengikut beliau. Imamnya (maksudnya Nabi) adalah anak saudara lelakinya.

3. Tidak sepantasnya seorang muslim merasa gengsi terhadap minuman yang sudah diminum oleh orang lain. Karena perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan Sunnah. Maksudnya, hadits ini menunjukkan tidak patut bagi seseorang merasa gengsi terhadap minuman yang sudah diminum orang lain, sambil mengatakan, "Saya tidak mau minum dari gelas yang sudah dipakai orang lain untuk minum. Dan saya tidak mau minum dari gelas yang sudah dipakai orang untuk mencelupkan tangannya." Dan ucapan-ucapan senada lainnya.

   Tidak diragukan lagi bahwa ini memberikan manfaat yang lebih banyak dan lebih benar. Karena para dokter mengatakan, "Jika seorang manusia menjaga dirinya dari segala sesuatu tentang makanan dan minumannya, niscaya ia tidak memiliki imunitas untuk menghadapi bakteri-bakteri selainnya. Kalau saja hal ini tidak masalah baginya, maka ia akan memiliki imunitas tubuh. Saya telah mendengar bahwa di berbagai negara maju -dalam urusan dunia mereka- penduduknya mulai beralih dari tisu jenis ini kepada serbet yang dijamah oleh banyak orang. Menurut mereka ini lebih baik, karena akan meningkatkan kekebalan tubuh.

   Dan ini bukan merupakan perkara yang mustahil. Sebab penyakit batin adalah seperti penyakit zhahir. Apabila seseorang membiasakan kedua telapak kakinya untuk berjalan menginjak batu kerikil, maka telapak kakinya lebih kuat dari telapak kaki orang yang memakai alas kaki, dan sebagainya. Itulah sebabnya, Anda dapati kulit orang yang sudah terbiasa memakai alas kaki tipis dan ia tidak sanggup berjalan menginjak tanah langsung.

4. Diperbolehkan menyimpan air Zam-zam. Karena Al-Abbas menyuruh Al-Fadhl untuk membawakan air minum dari rumah ibunya. Ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai simpanan air di rumah mereka.

5. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* termasuk orang yang mempunyai pandangan jauh ke depan, tidak cuma mempertimbangkan masa sekarang. Buktinya adalah beliau ingin sekali bergabung dengan orang-orang untuk mengambil air dari tempat penampungan air. Hanya saja beliau khawatir orang-orang akan berebut mengurumuni beliau sehingga Al-Abbas tersingkir dari tempat tersebut, ka-

rena orang-orang yang ada di situ pasti akan mencontoh beliau dan ingin melakukan apa saja yang beliau lakukan. Dan bila itu terjadi maka bani Al-Abbas akan terhalang dari tempat penampungan air itu.

Demikianlah, seharusnya, seorang muslim -penuntut ilmu- memiliki pandangan jauh ke depan dan tidak mempertimbangkan berbagai persoalan di saat sekarang saja. Artinya, ia tidak boleh mengeluarkan fatwa pembolehan terhadap sebuah perkara yang akan menimbulkan akses berbahaya. Hingga meskipun bahaya itu tidak muncul di masa sekarang, namun bisa terjadi di masa mendatang.

***

76

بَابُ مَا جَاءَ فِي زَمْزَمَ

Bab Keterangan Tentang Air Zam-zam

١٦٣٦. وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا؟ قَالَ جِبْرِيلُ

1636. *Abdan berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Anas bin Malik berkata, "Abu Dzarr memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Saat aku berada di Mekah, atap rumahku dibuka. Lalu turunlah Jibril Alahissalam. Ia membelah dadaku kemudian mencucinya dengan air Zam-zam. Setelah itu beliau datang membawa baskom yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Lantas ia menuangkannya ke dalam dadaku kemudian menutupnya kembali. Selanjutnya, ia meraih tanganku lalu naik menuju langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, "Bukalah!" Penjaga langit bertanya, "Siapa ini?" "Jibril!" jawabnya.*

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk hadits yang menceritakan ayat-ayat (tanda -tanda kekuasaan) Allah *Azza wa Jalla*. Jibril benar-benar membelah dada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan pembelahan yang nyata. Beliau juga mencuci dadanya dengan air Zam-zam karena keberkahannya. Setelah itu beliau menutupnya kembali. Dan proses ini berlangsung tidak sampai satu malam, padahal ini merupakan proses yang sangat sulit, apalagi tanpa dibius terlebih dahulu. Namun yang jelas –*Wallahu A'lam*- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak merasakan sakit sedikit pun. Namun tidak bisa dikatakan peristiwa ini terjadi dalam mimpi tanpa hakekat sama sekali. Karena hukum asal adalah mengambil yang hakekat.

Hadits ini mengandung dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diperjalankan sendiri dari Masjidil Haram. Adapun yang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya beliau berangkat dari rumah Ummu Hani`, kalau pun shahih, namun maknanya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidur di awal malam di rumah Ummu Hani`. Kemudian ada yang mengatakan kepada beliau bahwa beliau akan pergi ke Masjidil Haram dan tidur di sana. Lalu beliau pun tidur dan dibawa berangkat malam hari itu dari Hijir Ismail, sebagaimana yang telah shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Kami tetapkan hal ini karena sejumlah ulama *Rahimahumullah* mengatakan bahwa dilipatgandakannya pahala shalat hingga seratus ribu kali adalah umum berlaku di seluruh Mekah. Dengan demikian ia meliputi semua yang dimasukkan ke dalam batas-batas Al-Haram. Dan mereka berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala,*

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ

"Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram." **(QS. Al-Isra`: 1)**. Dan mereka berkata, "Sesungguhnya beliau diisra`kan dari rumah Ummu Hani`."

Pendapat mereka ini bisa dijawab bahwa perkaranya tidaklah demikian. Sesungguhnya beliau diisra`kan dari masjid yang sama. Kemudian sebenarnya pelipatgandaan pahala shalat sampai seratus ribu kali -dengan tegas disebutkan- bahwa itu khusus dengan masjid yang terdapat Ka'bah di dalamnya (Masjidil Haram). Sebagaimana yang

disebutkan dalam *Shahih Muslim,* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلاَّ مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ

"Shalat di masjidku ini lebih utama dari seribu shalat di masjid lainnya, kecuali masjid Ka'bah."

Pengaitannya dengan seratus ribu adalah dikhususkan kepada masjid Ka'bah.

Namun jika ada yang berkata, "Jika aku sudah sampai di masjid Ka'bah, aku kecapaian dan membuat orang lain juga letih. Dan shalatku menjadi kacau. Sementara apabila aku mengerjakan shalat di masjid-masjid lain, aku bisa mengerjakan shalat dengan tenang. Yang manakah lebih utama untuk dilakukan?

Jawabnya, yang kedua, jika seseorang bisa melaksanakan shalat di masjid-masjid lain dengan tenang, maka itu lebih baik baginya daripada ia datang ke Masjidil Haram, merasa kesulitan dan menyulitkan orang lain. Dan boleh jadi ia tidak bisa ruku' maupun sujud. Kami katakan demikian; karena menjaga substansi ibadah lebih utama daripada menjaga tempat ibadah.

١٦٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ عَاصِمٌ فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ

1637. *Muhammad -yaitu Ibnu Salam- telah memberitahukan kepada kami, Al-Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi bahwasanya Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma memberitahukan kepadanya. Dia berkata, "Aku pernah memberi minum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari air Zam-zam. Lantas beliau meminumnya sambil berdiri."Ashim berkata, "Lalu Ikrimah bersumpah dan berkata, "Tidaklah keadaan beliau pada waktu itu melainkan mengen-*

darai unta."[343]

[Hadits 1637- tercantum juga pada hadits nomor: 5617].

Syarah Hadits

Perkataannya, سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Aku pernah memberi minum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Ada dua bahasa mengenai kata kerja سَقَى *"Memberi minum"* yakni:

- Pertama: أَسْقَى. Allah *Ta'ala* berfirman, وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ *"Dan Kami beri minum kamu dengan air tawar?"* **(QS. Al-Mursalat: 27)**. *Fi'il amr* (kata perintah)nya adalah أَسْقِ dengan *hamzah qath'i* (*hamzah* di atas *Alif*).
- Kedua: سَقَى. Allah *Ta'ala* berfirman, وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾ *"Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih (dan suci)."* **(QS. Al-Insan: 21)**. Dan *fi'il amar* (kata perintah)nya adalah اِسْقِ dengan *hamzah washal* (huruf *Alif* tanpa *hamzah*).

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengendarai unta, dan menunjukkan bahwa beliau minum dengan berdiri.

Jika ada yang bertanya, "Lantas bagaimana mengkompromikan hadits yang menyebutkan bahwasanya beliau pernah minum sambil berdiri dengan larangan beliau dari minum dengan berdiri?"

Jawabnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di sebuah tempat yang sempit sementara banyak orang di sekitar beliau, sehingga sulit bagi beliau untuk duduk di atas tanah. Kemudian beliau mengambil timba dan minum.

Ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum dari geriba air yang digantung di rumahnya. Geriba air yang digantung itu tinggi. Berarti beliau meminumnya dengan berdiri karena ada keperluan. Sejumlah ulama mengklaim bahwa tujuan beliau minum dengan berdiri adalah agar beliau bisa minum banyak. Sebab, apabila seseorang minum dengan duduk, sudah pasti perutnya tertekan dan tidak bisa minum banyak. Akan tetapi pendapat mereka ini masih harus ditinjau kembali. Maka yang lebih mendekati kebenaran adalah beliau minum dengan berdiri karena ada suatu keperluan.

---

343 Diriwayatkan oleh Muslim (2027) (117).

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 493),

Perkataannya, فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيرٍ *"Lalu Ikrimah bersumpah dan berkata, "Tidaklah keadaan beliau pada waktu itu melainkan mengendarai unta."* Sehubungan dengan hal ini pada riwayat Ibnu Majah disebutkan,

قَالَ عَاصِمٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللهِ مَا فَعَلَ

"Ashim berkata, "Lalu aku menceritakan hal itu kepada Ikrimah." Maka Ikrimah bersumpah dengan nama Allah bahwa beliau tidak melakukan itu."

Artinya, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak minum dengan berdiri, sebab ketika itu beliau sedang mengendarai unta. Demikian pernyataan yang dilontarkan oleh Ibnu Majah.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa menurut Abu Dawud dari riwayat Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau menderumkan untanya, lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Boleh jadi beliau meminum air Zam-zam setelah itu. Boleh jadi pula Ikrimah memungkiri bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum dengan berdiri; karena larangan beliau untuk minum dengan berdiri. Namun telah shahih dari Ali pada *Shahih Al-Bukhari* bahwa beliau pernah minum sambil berdiri. Maka riwayat ini dibawa kepada penafsiran dibolehkannya minum dengan berdiri." Demikian uraian yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.

Kesimpulannya, yang benar adalah penafsiran dibolehkannya minum dengan berdiri. Akan tetapi, bagaimana mungkin hadits tersebut berfungsi untuk menerangkan pembolehan hal itu, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh orang yang minum dengan berdiri untuk memuntahkan air yang sudah diminumnya?

Namun minum dengan berdiri ini dilakukan hanya ketika diperlukan saja, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata dalam *Umdah Al-Qari* (IX/ 278-279), "Keterangan tentang faidah yang dapat diambil dari hadits ini.

Hadits ini memuat dalil adanya dispensasi untuk minum dengan berdiri, dan ada yang mengatakan, "Sesungguhnya minum dari air Zam-zam tanpa berdiri sulit untuk dilakukan, karena tingginya dinding yang memagarinya.

Ibnu Baththal berkata, "Al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa minum dari air Zam-zam termasuk Sunnah haji. Jika Anda katakan, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya

ia tidak minum darinya saat menunaikan ibadah haji; maka saya katakan, boleh jadi ia telah meninggalkannya (tidak melakukannya lagi). Agar tidak dianggap bahwa meminum airnya termasuk kewajiban yang lazim. Sesungguhnya awalnya ia pernah meminumnya. Karena beliau adalah orang yang sangat mengikuti *atsar*. Bahkan tidak seorang yang sikap *mutaba'ah*nya melebihi *mutaba'ah* Ibnu Umar. Sementara itu para sahabat (murid) Asy-Syafi'i menyebutkan Ibnu Umar meminumnya.

Wahb bin Munabbih berkata, "Dalam Kitabullah kita dapati bahwasanya air Zam-zam adalah minuman orang-orang yang melakukan kebajikan, makanan yang mengenyangkan dan obat bagi segala penyakit. Ia tidak akan terkuras habis dan tidak akan meluap. Barangsiapa minum darinya hingga kenyang maka ia bisa menjadi obat dan menghilangkan penyakit.

Dan ketahuilah bahwa terdapat banyak riwayat sehubungan dengan masalah minum dengan berdiri.

Di antaranya berisi larangan tentang minum dengan berdiri.

Muslim *Rahimahullah* telah membuat judul bab tersendiri mengenai masalah ini. Judulnya, "Bab Larangan Minum dengan Berdiri,"

وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

"Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri."

Dalam lafazh yang lain dari Imam Muslim disebutkan,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالأَكْلُ؟ قَالَ ذَاكَ أَشَدُّ وَأَخْبَثُ

"Diriwayatkan dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau melarang orang minum dengan berdiri. Qatadah berkata, "Kami bertanya, "Bagaimana dengan makan (sambil berdiri)?" Beliau menjawab, "Itu lebih jelek dan lebih buruk lagi."

Dalam riwayat lain disebutkan,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

"Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri."

Dalam sebuah lafazh dinyatakan, نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا *"Beliau melarang minum dengan berdiri."*

Dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim *Rahimahullah* dari Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

"Janganlah salah seorang di antara kamu minum sambil berdiri. Barangsiapa lupa maka hendaklah dia memuntahkannya!"

Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari hadits Al-Jarud bin Al-Mu'alla bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang minum sambil berdiri.

Selain itu terdapat juga sejumlah hadits yang memperbolehkan minum sambil berdiri. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan beliau membuat bab tersendiri mengenai masalah ini dengan judul, *"Bab Bolehnya Minum Sambil Berdiri"* seperti yang berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا، فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا

"Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Az-Nazzal dia berkata, "Ali Radhiyallahu Anhu berjalan menuju pintu serambi rumah, lalu ia minum sambil berdiri. Usai minum ia mengatakan, "Sesungguhnya sebagian orang membenci minum sambil berdiri. Padahal aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya sebagaimana kalian melihatku melakukannya." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud.

Sementara itu, At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Semasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup, kami pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri." Ia (At-Tirmidzi) menyebutkan, "Hadits ini hasan shahih gharib."

Demikian uraian yang disampaikan oleh Al-Aini *Rahimahullah.*

Faidah:

Terkadang seseorang perlu makan sambil berjalan, misalnya ketika tangannya memegang sebuah mangkuk besar. Ia perlu makan dan menghabiskannya. Ini diperbolehkan karena ia memang perlu melakukannya.

Lebih lanjut Al-Aini menjelaskan, "At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya dia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum sambil berdiri dan pernah juga sambil duduk."

Ath-Thahawi meriwayatkan dan berkata, "Rabi' Al-Jizi telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Abu Farwah Al-Maddani telah memberitahukan kepada kami, Abidah binti Nabil telah memberitahukan kepada kami, dari Aisyah binti Sa'ad, dari Sa'ad bin Abu Waqqash *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum sambil berdiri."

Al-Bazzar juga meriwayatkan hadits yang senada tentang masalah ini dalam *Musnad*-nya.

Ath-Thahhawi juga meriwayatkan, dia berkata, "Ibnu Marzuq telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, Abdul Karim bin Malik telah memberitahukan kepadaku, Al-Bara` bin Zaid telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Ummu Sulaim telah memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah minum dari geriba air dengan berdiri."

Masih diriwayatkan oleh Ath-Thahhawi dengan lafazhnya, "Suatu ketika Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk menemui Ummu Sulaim dan di dalam rumahnya terdapat geriba air yang digantungkan. Lalu beliau minum dari geriba itu sambil berdiri." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani.

An-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwasanya makna hadits-hadits ini sukar dipahami oleh sebagian ulama. Sampai-sampai mereka mengemukakan pendapat-pendapat yang batil tentangnya. Yang

benar adalah larangan ini dibawa kepada makna *makruh tanzih*. Adapun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum dengan berdiri, maka tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwasanya perbuatan tersebut diperbolehkan. Barangsiapa mengklaim adanya *nasakh*, berarti ia telah keliru. Bagaimana mungkin di*nasakh* padahal hadits-hadits yang ada dalam masalah ini masih memungkinkan untuk dikompromikan. Nasakh hanya dilakukan sekiranya sejarah benar-benar terbukti. Sementara dalam hal ini tidaklah demikian.

Ath-Thahhawi mengatakan -yang kesimpulannya-, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang umatnya minum dengan berdiri disebabkan beliau begitu sayang kepada mereka. Karena beliau khawatir minum sambil berdiri dapat mendatangkan bahaya dan menimbulkan penyakit. Sebagaimana beliau pernah berkata kepada mereka (para shahabat *Radhiyallahu Anhum*), *"Adapun aku, maka aku tidak makan dengan bersandar."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Para ulama berbeda pendapat dalam bab ini menurut keragaman hadits yang ada. Al-Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i dan Qatadah berpendapat makruh hukumnya minum dengan berdiri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu*.

Sedangkan Asy-Sya'bi, Said bin Al-Musayyib, Zadzan, Said bin Jubair dan Mujahid berpendapat bahwa minum dengan berdiri diperbolehkan. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Umar bin Al-Khaththab berikut putranya Abdullah, Ibnu Az-Zubair dan Aisyah *Radhiyallahu Anhum*." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Aini *Rahimahullah*.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran yaitu makruh hukumnya minum sambil berdiri. Namun jika ada suatu kepentingan maka tidak mengapa.

***

❮ 77 ❯

بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ

Bab Thawaf Orang yang Melaksanakan Haji dengan Cara Qiran

١٦٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا

1638. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, (dia berkata), "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika haji Wada', lalu kami melakukan ihram dengan niat umrah. Kemudian beliau bersabda, "Barangsiapa membawa binatang sembelihan maka hendaklah ia melakukan ihram dengan niat haji dan umrah! Kemudian ia tidak boleh melakukan tahallul hingga ia melakukan tahallul dari keduanya." Aku tiba di Mekah dalam kondisi sedang haid. Setelah kami menunaikan haji kami, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirimku ke Tan'im dengan ditemani oleh Abdurrahman*

untuk mengerjakan umrah, lalu aku melakukannya. Lantas beliau berkata, "Ini adalah tempatmu untuk mengerjakan umrah." Maka orang-orang yang melakukan ihram dengan niat umrah, melakukan thawaf kemudian tahallul. Selanjutnya mereka melaksanakan thawaf dengan thawaf yang lain setelah mereka kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang menggabungkan haji dengan umrah, maka sesungguhnya mereka melaksanakan thawaf satu kali."[344]

Syarah Hadits

Perkataannya, طَوَافًا وَاحِدًا *"Thawaf satu kali."* Yang dimaksud adalah sa'i, karena orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan thawaf dengan dua thawaf. Yaitu Thawaf Qudum dan Thawaf Ifadhah.

١٦٣٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ فَلَوْ أَقَمْتَ فَقَالَ قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ثُمَّ قَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، قَالَ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا

1639. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi' bahwasanya putra Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma yang bernama Abdullah bin Abdullah masuk sementara punggungnya menempel di dinding. Lalu putranya itu berkata, "Sesungguhnya aku khawatir akan terjadi peperangan di antara manusia pada tahun ini, lalu mereka menghalangimu dari Baitullah. Kalau saja engkau tetap tinggal tahun ini (tidak melaksanakan haji)." Ibnu Umar mengatakan, "Rasulullah*

344 Diriwayatkan oleh Muslim (1211) (111).

Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah keluar lalu kaum kafir Quraisy menghalangi beliau dari Baitullah. Sekiranya aku dihalangi darinya, maka aku akan bertindak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertindak. "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." ***(QS. Al-Ahzab: 21)*** *Kemudian Ibnu Umar berkata, "Aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku mewajibkan haji bersama umrahku." Putranya berkata, "Kemudian beliau tiba di Mekah lalu melaksanakan thawaf untuk haji dan umrah dengan satu thawaf."*[345]

[Hadits 1639- tercantum juga pada hadits nomor: 1640, 1693, 1708, 1729, 1806, 1807, 1808, 1810, 1812, 1813, 4183, 4184, 4185].

Syarah Hadits

Hadits ini memuat dalil yang membuktikan bahwa Ibnu Umar berpendapat bahwasanya haji *Tamattu'* tidak wajib. Pendapatnya ini berbeda dengan perdapat sahabatnya, Ibnu Abbas. Beliau berpendapat haji *Tamattu'* wajib, kecuali bagi orang yang telah menuntun binatang sembelihannya.

Pendapat yang benar, hukum haji *Tamattu'* adalah tidak wajib, tetapi *sunnah muakkadah*. Kecuali bagi orang-orang yang kepada mereka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara, yakni para shahabat.

Itulah sebabnya Abu Dzarr mengatakan, "Sesungguhnya itu khusus untuk kami." Yakni para shahabat. Maksud beliau, hukumnya bagi mereka adalah wajib. Bukan rahasia lagi bahwa ada perbedaan antara orang yang melaksanakan perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara langsung -mereka adalah generasi pertama dan umat akan meneladani mereka- dengan orang-orang yang datang sesudah itu. Tidak diragukan lagi bahwa yang pertama lebih tegas.

Itulah alasannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* lebih memilih pendapat bahwa membatalkan haji ke umrah bagi jama'ah haji yang tidak menuntun binatang sembelihan hanya diwajibkan kepada para shahabat saja, sementara bagi selain mereka hukumnya adalah sunnah.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Aku bertindak sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*

345 Diriwayatkan oleh Muslim (1230) (180).

bertindak." Yang dia maksudkan adalah apabila dia terkepung maka dia melakukan tahallul, dan dia berkewajiban menyembelih binatang jika mampu. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat." **(QS. Al-Baqarah: 196).**

Dan Ibnu Umar tidak berpendapat adanya pensyaratan dalam masalah ini, dan ia benar-benar mengingkarinya. Perhatikanlah! Ibnu Umar benar-benar mengingkari pensyaratan. Sementara di antara ulama ada yang berpendapat bahwa pensyaratan itu dianjurkan.

Kesimpulannya, yang benar adalah hukum pensyaratan adalah sunnah (dianjurkan). Yaitu ketika seseorang khawatir tidak akan bisa menyempurnakan hajinya.

Adapun jika tidak mengkhawatirkannya maka hukumnya tidak sunnah. Sebagai contoh kita katakan kepada orang yang sehat, "Lakukanlah ihram dan jangan menetapkan syarat!" Sedangkan kepada orang yang sakit, yang khawatir tidak akan bisa menyempurnakan hajinya kita katakan, "Tetapkanlah syarat!"

Dengan cara begini, dalil-dalil yang ada dapat dikompromikan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Dhuba'ah binti Az-Zubair untuk menetapkan syarat, karena ia dalam kondisi sakit. Demikian juga dengan para shahabat yang bersama beliau. Mereka tidak menetapkan syarat. Sebab mereka tidak merasa khawatir tidak bisa menyempurnakan haji.

١٦٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي

قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1640. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bermaksud melaksanakan haji di tahun Al-Hajjaj membunuh Ibnu Az-Zubair. Ada yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya sedang terjadi pertempuran di antara kaum muslimin sekarang ini. Dan kami khawatir mereka akan menghalangi Anda." Ibnu Umar membacakan firman Allah Ta'ala, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* **(QS. Al-Ahzab: 21)** *Jika demikian, maka aku bertindak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertindak. Sesungguhnya aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku mewajibkan umrah." Setelah berkata demikian ia pun keluar hingga tatkala ia berada di daerah luar Al-Baida` dia berkata, "Tidaklah perkara haji dan umrah kecuali satu (sama). Aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku mewajibkan haji bersama umrahku." Ia juga menuntun hewan sembelihan yang dibelinya dari Qadid, dan tidak melakukan yang lebih dari itu. Oleh sebab itu beliau tidak menyembelih, tidak melakukan tahallul dari suatu perkara yang diharamkan atasnya, tidak mencukur dan tidak memangkas rambut hingga hari Nahar. Lalu ia menyembelih binatang serta mencukur rambut. Dan ia berpendapat bahwa ia telah menyelesaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama. Dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[346]

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat dalil diperbolehkannya bagi seorang muslim untuk mempergunakan ungkapan-ungkapan yang menegaskan.

346 Diriwayatkan oleh Muslim (1230) (182).

Karena tatkala mereka berkata kepadanya, dia memberitahukan suatu pemberitahuan dan mempersaksikan kepada mereka bahwasanya dia mewajibkan umrah. Sehingga tidak ada ruang bagi orang lain untuk berbicara atau menyampaikan pendapat.

Pada hadits ini juga terkandung dalil diperbolehkannya memasukkan haji ke dalam umrah tanpa ada keperluan yang mendesak. Barangkali ada yang berkata, "Tidak diperbolehkan kecuali karena keperluan yang mendesak sebagaimana dalam kisah Aisyah. Namun para ulama telah ijma' tentang pembolehannya. *Allahumma,* kecuali orang yang berpendapat bahwa haji dengan cara *Tamattu'* hukumnya adalah wajib. Yang benar diperbolehkan. Diperbolehkan bagi seorang jama'ah haji untuk memasukkan haji ke dalam umrah sebelum ia melakukan thawaf. Dan dalam kondisi ini statusnya menjadi orang yang melaksanakan haji dengan cara *Qiran.*

Faidah lainnya, hadits tersebut juga mengandung dalil bahwa orang yang mengerjakan haji dengan cara *Qiran* hanya perlu melakukan satu kali sa'i antara Shafa dan Marwah, dan hanya perlu melakukan sekali thawaf. Tetapi hukum thawaf yang dilakukan sebelum sa'i –yakni Thawaf Qudum- adalah Sunnah.

Sedangkan jika orang yang melaksanakan haji dengan *Qiran* melakukan sa'i sebelum ia keluar menuju Arafah tanpa mengerjakan Thawaf Qudum, maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena sa'i harus didahului dengan thawaf haji seperti Thawaf Qudum atau Thawaf Ifadhah.

***

78

بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ

Bab Mengerjakan Thawaf dalam Keadaan Berwudhu

١٦٤١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَءُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي

حِينَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَّنِ

1641. *Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al-Qurasyi, bahwasanya dia bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair. Maka Urwah menjawab, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alai-hi wa Sallam menunaikan haji. Lalu Aisyah Radhiyallahu Anha memberitahukan kepadaku bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika tiba di Mekah adalah berwudhu`, kemudian mengerjakan thawaf di Baitullah, selanjutnya tidak ada umrah. Kemudian Abu Bakar Radhiyallahu Anhu mengerjakan haji. Yang pertama kali dilakukannya adalah mengerjakan thawaf di Baitullah. Kemudian tidak ada umrah. Setelah itu Umar Radhiyallahu Anhu melakukan hal yang sama. Selanjutnya Utsman Radhiyallahu Anhu menunaikan haji. Aku melihat yang terlebih dahulu dikerjakannya adalah mengerjakan thawaf di Baitullah, setelah itu tidak ada umrah. Kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar. Kemudian aku menunaikan haji bersama ayahku -Az-Zubair bin Al-Awwam-. Yang terlebih dahulu dikerjakannya adalah thawaf di Baitullah. Selanjutnya tidak ada umrah. Selanjutnya aku melihat orang-orang Muhajirin dan Anshar melakukan itu. Kemudian tidak ada umrah. Terakhir yang aku lihat melaksanakan yang demikian adalah Ibnu Umar. Selanjutnya ia tidak membatalkannya menjadi umrah. Dan ini Ibnu Umar ada di sisi mereka, namun mereka tidak bertanya kepadanya. Tidak juga seorang pun dari orang yang telah lalu. Tidaklah mereka memulai dengan sesuatu hingga mereka menginjakkan kaki untuk melakukan thawaf di Baitullah kemudian mereka tidak melakukan tahallul. Aku benar-benar melihat ibuku dan bibiku ketika keduanya tiba di Mekah, tidak memulai dengan sesuatu selain mengerjakan thawaf. Selanjutnya mereka tidak melakukan tahallul."*[347]

١٦٤٢.وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا

347 Diriwayatkan oleh Muslim (1235) (190).

1642. *Dan ibuku telah mengabarkan kepadaku bahwasanya beliau, saudara perempuannya, Az-Zubair, si Fulan dan si Fulan melakukan ihram dengan niat umrah. Lalu ketika telah mengusap rukun, mereka melakukan tahallul.*[348]

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits di atas dengan judul bab adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu` sebelum mengerjakan thawaf. Namun, apakah sekedar perbuatan beliau bisa menunjukkan bahwa hukumnya wajib?

Jawabnya, yang ma'ruf (biasanya) tidak menunjukkan demikian. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Beliau tidak berkata kepada orang yang hendak mengerjakan thawaf, "Berwudhu`lah!"

Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu` juga untuk melaksanakan shalat sunnah dua rakaat sesudah mengerjakan thawaf. Karena shalat sunnah ini harus dikerjakan dalam keadaan memiliki wudhu`.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/479),

Perkataannya, عُمْرَةٌ *"Umrah."* Urwah menjadikan hadits bab ini sebagai argumentasi bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengawali hajinya dengan thawaf, dan beliau tidak melakukan tahallul dari hajinya, dan tidak merubah hajinya menjadi umrah. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar.

Makna kalimat ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً *"Selanjutnya tidak ada umrah"* yaitu perbuatannya tidak menjadi umrah. Diartikan demikian jika kata عُمْرَةً *"Umrah"* dibaca dengan *nashab* (berharakat *fathah*) sebagai *khabar* كَانَ. Dan bisa juga كَانَ bersifat تَامٌ (sempurna, tidak membutuhkan *khabar*) dan maknanya yaitu, kemudian tidak dilaksanakan umrah. Kata عُمْرَةٌ *"Umrah"* dalam kalimat ini dibaca dengan *rafa'* (berharakat *dhammah*).

Sementara itu pada riwayat Muslim disebutkan kata غَيْرَهُ sebagai ganti dari kata عُمْرَةٌ. Iyadh berkata, "Namun ini merupakan kesalahan."

348 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

An-Nawawi berkata, "Pendapat itu ada benarnya juga." Maksudnya, tidak ada selain haji." Dan demikian yang diarahkan oleh Al-Qurthubi.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 497),

Perkataannya, بَابُ الطَّوَافِ عَلَى وُضُوءٍ *"Bab mengerjakan thawaf dalam keadaan berwudhu`."* Dalam bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Aisyah yang berbunyi, *"Sesungguhnya yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika tiba di Mekah adalah berwudhu`, kemudian mengerjakan thawaf di Baitullah."* Hadits ini cukup panjang. Dan dalam hadits ini tidak terkandung adanya pensyaratan, kecuali jika dipadukan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ambillah manasik kalian dariku!"

[Dan biarpun jika dipadukan dengan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ambillah manasik kalian dariku!"* Sebab menurut kesepakatan para ulama ucapan beliau ini tidak bersifat mutlak. Jika tidak demikian maka kita akan mengatakan bahwa segala perkara yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam haji menjadi wajib hukumnya. Padahal tidak seorang ulama pun yang mengatakan demikian. Dengan demikian, dugaan ini tidak memberikan faidah.]

Sedangkan menurut jumhur ulama, disyaratkan berwudhu` terlebih dahulu sebelum mengerjakan thawaf. Namun pendapat jumhur ini diselisihi oleh sebagian ulama Kufah (mereka adalah murid-murid Imam Abu Hanifah). Di antara argumentasi mereka untuk membantah pendapat Jumhur di atas adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Aisyah saat ia sedang mengalami haid,

غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Meskipun begitu kamu tidak boleh mengerjakan thawaf hingga kamu suci." Demikian yang diuraikan oleh Al-Hafizh.

Akan tetapi, ini bukanlah hujjah (yang dapat membantah pendapat Jumhur ulama -penj-). Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Hingga kamu suci." Sedangkan sucinya adalah dengan berhentinya haid. Dasarnya ialah firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ *"Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci."* **(QS. Al-Baqarah: 222)**. Yakni hingga berhentinya haid. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ *"Apabila mereka telah suci."* **(QS. Al-Baqarah: 222)**. Yakni mereka telah mandi. Berarti hadits

ini tidak mengandung dalil yang menguatkan pendapat sebagian ulama Kufah di atas.

Dan ada perbedaan antara wanita yang haid dengan wanita yang suci. Wanita haid tidak boleh berdiam di masjid. Ya, ia diperbolehkan untuk melewatinya. Namun tidak dihalalkan baginya untuk berdiam di dalam masjid. Dan inilah inti alasan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang Aisyah mengerjakan thawaf di Baitullah.

Demikian juga yang dapat dikatakan mengenai perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang Shafiyyah, tatkala ada yang berkata kepada beliau bahwasanya dia sedang menjalani masa haid, *"Apakah dia akan menahan kita?"* Karena ia tidak mungkin mengerjakan thawaf.

Lebih lanjut Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 505),

Hadits Aisyah yang di dalamnya disebutkan,

اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطَّهَّرِي

"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Meskipun demikian kamu tidak boleh mengerjakan thawaf hingga kamu bersuci (mandi)." Kata تَطَّهَّرِي *"Bersuci (mandi)"* asal katanya adalah تَتَطَهَّرِي. Ini dipertegas oleh sabda beliau yang terdapat pada riwayat Muslim, حَتَّى تَغْتَسِلِي *"Hingga kamu mandi."* Zhahir hadits menunjukkan larangan bagi wanita yang sedang haid untuk mengerjakan thawaf hingga darah haidnya berhenti dan ia mandi. Sebab larangan untuk melaksanakan berbagai ibadah memberikan konsekuensi bahwa ibadah tersebut rusak (batal) bila tetap dikerjakan. Dan dalam hal ini konsekuensi yang ditimbulkan adalah thawafnya batal, jika ia mengerjakan thawaf tersebut. Dan termasuk dalam makna wanita yang haid adalah wanita yang dalam keadaan junub dan berhadats. Ini merupakan pendapat Jumhur Ulama.

Sementara itu, sejumlah ulama Kufah berpendapat tidak adanya pensyaratan. Ibnu Abi Syaibah berkata, "Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku bertanya kepada Al-Hakam, Hammad, Manshur, serta Sulaiman tentang seorang laki-laki yang mengerjakan thawaf di Baitullah dalam keadaan tidak suci. Mereka berpendapat bahwa thawafnya tersebut tetap sah."

Diriwayatkan juga dari Atha`, dia berkata, "Jika seorang wanita telah mengerjakan thawaf tiga kali putaran atau lebih kemudian dia mengalami haid, maka thawafnya tersebut sudah mencukupi."

Dan dalam masalah ini ada kritikan yang ditujukan kepada An-Nawawi, di mana dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzdzab beliau menyatakan, "Hanya Abu Hanifah saja yang berpendapat bahwa bersuci tidak menjadi syarat untuk boleh mengerjakan thawaf. Dan para muridnya berbeda pendapat apakah bersuci sebelum mengerjakan thawaf wajib hukumnya. Dan apakah orang yang melakukannya diharuskan membayar *dam*." Demikian perkataan Ibnu Abi Syaibah.

Namun mereka tidak sendirian, sebagaimana yang dapat Anda lihat. Barangkali yang dimaksud adalah terpisah dari Imam yang tiga. Akan tetapi Ahmad memiliki sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa hukum bersuci sebelum mengerjakan thawaf adalah wajib. Sehingga apabila ia melaksanakan thawafnya dalam keadaan tidak suci, ia mesti membayar *dam*. Dan para ulama madzhab Maliki memiliki pendapat yang sejalan dengan pendapat ini." Demikian perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Namun anehnya beliau *Rahimahullah* tidak menyebutkan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Padahal Syaikhul Islam *Rahimahullah* amat mendukung pendapat yang menyatakan tidak wajib berwudhu` sebelum melakukan thawaf. Dan beliau memiliki berbagai dalil dan syahid (penguat).

***

79

بَابُ وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

Bab Wajibnya (Melaksanakan Sa'i) Antara Shafa dan Marwah, dan Itu Digolongkan Sebagai Salah Satu Syi'ar Allah

١٦٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ البقرة: ١٥٨ .فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ﴾ الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا

لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ -إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ- كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

1643. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, Urwah mengatakan, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha. Aku katakan kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya."* **(QS. Al-Baqarah: 158)** *Demi Allah, (menurutku) seseorang tidaklah berdosa bila ia tidak mengerjakan thawaf antara Shafa dan Marwah (Sa'i)." Aisyah berkata, "Itu adalah seburuk-buruk apa yang engkau katakan, wahai keponakanku! Sesungguhnya, kalàulah ayat ini sebagaimana yang kamu tafsirkan, maka dia tidak berdosa jika tidak mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Akan tetapi ayat ini diturunkan tentang kaum Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka melakukan ihram untuk Manat sang Thaghut yang dahulunya mereka sembah di Musyallal. Waktu itu orang yang telah melakukan ihram merasa berdosa untuk melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Lantas tatkala mereka telah memeluk Islam, mereka menanyakan permasalahan ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya da-*

hulu kami merasa berdosa untuk mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah." Maka Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." **(QS. Al-Baqarah: 158)** *Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mensyariatkan sa'i antara Shafa dan Marwah. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk tidak melakukan sa'i antara keduanya." Kemudian aku mengabarkan (hal itu) kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. Ia berkata, "Ini benar-benar merupakan ilmu yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Sesungguhnya aku pernah mendengar beberapa orang dari Ahlul Ilmi menyebutkan bahwasanya semua orang -kecuali orang yang disebut Aisyah termasuk orang yang melakukan ihram di Manat- mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Manakala Allah Ta'ala menyebutkan thawaf di Baitullah dan tidak menyebutkan Shafa dan Marwah dalam Al-Qur`an, mereka berkata, "Ya Rasulullah, biasanya dahulu kami melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Sementara Allah menurunkan (ayat yang berisikan) thawaf di Baitullah, tidak menyebutkan Shafa. Apakah kami berdosa jika kami mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah?" Lalu Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah."* **(QS. Al-Baqarah: 158)** *Abu Bakar berkata, "Aku mendengar ayat ini diturunkan pada dua kelompok. Kelompok pertama; orang-orang yang dahulu merasa berat (berdosa) melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah pada masa Jahiliyah. Kelompok kedua; orang-orang yang mengerjakan thawaf kemudian merasa berat (berdosa) untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah karena Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk melakukan thawaf di Baitullah dan tidak menyebutkan Shafa. Hingga dia menyebutkan itu setelah menyebutkan thawaf di Baitullah."*[349]

Syarah Hadits

Orang yang membaca ayat,

إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

349 Diriwayatkan oleh Muslim (1277) (259, 260, 261).

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." **(QS. Al-Baqarah: 158).** Akan memahami bahwa dengan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah terlepaslah perasaan berat atau berdosa. Karena orang yang mengerjakannya terancam berdosa. Namun barangsiapa mengetahui sebab turunnya ayat ini, maka hilanglah kemusykilan ini darinya. Sebab turunnya ayat ini, yaitu mereka dahulunya merasa berat (berdosa) untuk melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Dan hal itu disebabkan bahwa di Shafa dan Marwah terdapat dua buah berhala. Sementara pada masa Jahiliyah mereka melakukan sa'i di antara keduanya. Lalu ketika Islam datang, mereka menjaga diri dari melakukan sa'i antara keduanya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum asal pada semua ibadah adalah terlarang (haram). Tatkala Allah *Ta'ala* menyebutkan thawaf di Baitullah (Ka'bah), namun tidak menyebutkan sa'i antara Shafa dan Marwah; maka hukum asal pada semua ibadah adalah terlarang dan diharamkan. Dengan demikian barangsiapa melakukan sa'i antara keduanya, maka ia terjatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Allah *Ta'ala* menafikan hal itu dengan berfirman-Nya, *"Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah."* **(QS. Al-Baqarah: 158).**

Kemudian, ada yang berpendapat bahwa firman Allah *Azza wa Jalla, "Merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah"* bukanlah menurut makna zhahirnya. Karena keberadaan Shafa dan Marwah termasuk syi'ar Allah *Ta'ala* maka dianjurkan untuk mengerjakan sa'i di situ. Itulah sebabnya Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata kepada keponakannya, *"Itu adalah seburuk-buruk perkataan yang kamu ucapkan, wahai keponakanku! Sesungguhnya, jika maksud ayat ini adalah sebagaimana yang kamu tafsirkan, niscaya ia tidak berdosa jika tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah."* Yakni meninggalkannya.

Singkat kata, Aisyah *Radhiyallahu Anha* bersumpah di tempat yang lain bahwa Allah tidak akan menyempurnakan haji seorang manusia, begitu pula umrahnya, hingga ia melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah.

***

80

بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ

Bab Keterangan Mengenai (Tata Cara) Sa'i Antara Shafa dan Marwah

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Sa'i (dilakukan) dari perkampungan bani Abbad menuju lorong bani Abi Husain."

١٦٤٤.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ؟ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ

1644. *Muhammad bin Ubaid bin Maimun telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf yang pertama, beliau berjalan dengan langkah cepat sebanyak tiga kali putaran, dan berjalan dengan langkah biasa sebanyak empat kali putaran. Beliau juga melakukan sa'i di dasar lembah Al-Masil jika melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." Aku*

bertanya kepada Nafi', "Apakah Abdullah berjalan dengan langkah biasa apabila telah sampai di Rukun Yamani?" Nafi' menjawab, "Tidak, kecuali ketika ia dalam kondisi berdesakan di rukun. Sesungguhnya ia tidak meninggalkannya sampai ia mengusapnya."[350]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *"Bab keterangan tentang (Kaifiyat) sa'i antara Shafa dan Marwah."* Sa'i di sini mencakup Sa'i seluruhnya, khususnya Sa'i antara dua tanda, yakni yang terdapat di dasar lembah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan sa'i dengan begitu cepatnya di dasar lembah. Sampai-sampai kain sarungnya melilit tubuhnya karena begitu cepat langkahnya.

Adapun Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* melakukan ramal (berjalan cepat) ketika telah sampai di Rukun Yamani -hal itu didasarkan kepada thawaf yang ada di "Umrah qadha`", kecuali jika ia dalam kondisi berdesakan di Hajar Aswad. Karena ia *Radhiyallahu Anhuma* memegang pendapat wajib mengusap Hajar Aswad. Ketika itu tidak bisa melakukan ramal. Kami katakan bahwa tidak diragukan lagi, yang paling utama adalah kita melakukan ramal kendati kita tidak bisa mengusap Hajar Aswad. Sebab hukum ramal adalah sunnah dalam kaifiyat thawaf. Maka ia lebih layak untuk diperhatikan dari sunnah yang terdapat dalam thawaf itu sendiri, bukan pada kaifiyatnya.

١٦٤٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

1645. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Kami*

350 Diriwayatkan oleh Muslim (1261) (230).

*bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengenai laki-laki yang melakukan thawaf di Baitullah ketika umrah, namun tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Apakah dia sudah diperbolehkan untuk bercampur dengan isterinya?" Dia (Ibnu Umar) menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, lalu mengerjakan thawaf di Baitullah dengan tujuh kali putaran, dan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Lantas melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. (lalu dia membacakan firman Allah), "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzab: 21)**[351]*

١٦٤٦.وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1646. *Kami juga bertanya kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma (mengenai masalah yang sama). Ia menjawab, "Janganlah ia mendekati isterinya hingga ia melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah!"*

١٦٤٧.حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ تَلاَ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

1647. *Al-Makky bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Amr bin Dinar telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, lalu mengerjakan thawaf di Baitullah, kemudian melaksanakan shalat sunnah dua rakaat, selanjutnya melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau membacakan ayat, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu" **(QS. Al-Ahzab: 21)**[352]*

---

351 Diriwayatkan oleh Muslim (1234) (189).

352 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

١٦٤٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا

1648. *Ahmad bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ashim telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, "Apakah Anda sekalian tidak suka untuk melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah?" Anas menjawab, "Ya, karena ia termasuk syi'ar Jahiliyah. Hingga Allah menurunkan ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya."* **(QS. Al-Baqarah: 158)**[353]

١٦٤٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

1649. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatan beliau kepada kaum musyrikin."*[354] *Al-Humaidi menambahkan, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Amr telah memberitahukan kepada kami, (bahwasa-*

353 Diriwayatkan oleh Muslim (1278) (264).
354 Diriwayatkan oleh Muslim (1266) (241).

nya dia berkata) "Aku mendengar Atha` (meriwayatkan) dari Ibnu Abbas..." Lalu ia menyebutkan atsar yang senada.

Syarah Hadits

Yang dimaksud dengan sa'i adalah berjalan cepat. Pembahasan mengenai perkara ini telah dikemukakan sebelumnya pada Bab Bad`ul Wahyi (Bab Awal Mula Turunnya Wahyu).

Al-Aini *Rahimahullah* berkata dalam *Umdah Al-Qari* (IX/ 292),

Perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu,* لِيُرِيَ الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُ *"Untuk memperlihatkan kekuatan beliau kepada kaum musyrikin."* Ini mengandung adanya pembatasan sebab, semakna dengan kata إِنَّمَا *"Hanya saja"* menurut pendapat yang masyhur. Kata إِنَّمَا *"Hanya saja"* memberikan faidah pembatasan. Dan ada sebab lain yang juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Yaitu sa'i (berjalan cepat) yang dilakukan oleh bapak kita Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam.* Sehingga boleh jadi inilah yang mengaharuskan disyariatkannya berjalan cepat. Hal ini didasarkan kepada riwayat yang disampaikan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari hadits Ibnu Abbas.

Dalam riwayat itu Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* menyebutkan, "Sesungguhnya ketika Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* diperintahkan untuk melaksanakan manasik, setan muncul di hadapannya ketika ia sedang melakukan sa'i (berjalan cepat). Lalu ia berusaha untuk mendahuluinya. Namun Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* berhasil mendahulinya."

Dalam riwayat lain disebutkan juga sebab yang lain. Yakni berjalan cepat yang dilakukan oleh Hajar *Alaihassalam,* sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Bukhari dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Ibrahim *Alaihis Shalatu was Salam* datang." Al-Hadits. Di dalamnya disebutkan, "Tiba-tiba Hajar terjatuh dari Shafa. Hingga tatkala ia telah sampai di lembah, ia mengangkat ujung bajunya. Dan berusaha dengan usaha orang yang sudah kepayahan. Hingga ketika ia telah melewati sebuah lembah..." Al-Hadits.

Dalam hadits tersebut juga disebutkan, "Ia melakukan itu sampai tujuh kali."

Ibnu Abbas berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Itulah sebabnya para jama'ah haji melakukan sa'i di antara keduanya (Shafa dan Marwah)."*

Jika yang dimaksud dengan *"Itulah sebabnya para jama'ah haji melakukan sa'i di antara keduanya"* adalah berjalan cepat, maka *illat* ini bersumber dari nash Syari' (wahyu Allah). Berarti inilah *illat* yang paling utama tentang disyariatkannya sa'i. Namun apabila yang dimaksud dengan sa'i adalah mutlak pergi, maka hal ini tidak dapat dijadikan *illat*. Dan hal ini dibuktikan oleh riwayat yang disampaikan oleh Al-Azraqi. Sehingga itulah sebabnya para jama'ah haji melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." *Wallahu A'lam*. Demikian uraian Al-Hafizh Ibnu Hajar.

***

﴿ 81 ﴾

بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

Bab Wanita Haid Menqadha Semua Manasik Selain Thawaf di Ka'bah

Dan apabila ada orang yang melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah tanpa berwudhu` terlebih dahulu.

١٦٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

1650. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya dia berkata, "Aku tiba di Mekah dalam keadaan mengalami haid. Aku tidak mengerjakan thawaf di Ka'bah dan tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." Katanya lagi, "Lalu aku melaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lantas beliau bersabda, "Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji! Kendati demikian janganlah kamu mengerjakan thawaf di Ka'bah hingga kamu suci!"*[355]

---

355 Diriwayatkan oleh Muslim (1211) (120).

Syarah Hadits

Di sini, Aisyah *Radhiyallahu Anha* menyebutkan bahwasanya ia tidak mengerjakan thawaf di Ka'bah, dan tidak pula melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Itu karena sa'i tidak sah dilaksanakan kecuali setelah melakukan thawaf. Jika tidak, maka berwudhu` untuk mengerjakannya tidaklah wajib.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

"Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji! Kendati demikian janganlah kamu mengerjakan thawaf di Ka'bah hingga kamu suci!" Ia juga tidak diperbolehkan melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, sebagaimana yang disebutkan dengan tegas dalam *Al-Muwaththa`* Imam Malik *Rahimahullah*.

١٦٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح قَالَ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ -وَمَعَهُ هَدْيٌ- فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ! فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ. وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُونَ

بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ! فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ

1651. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami. (H). Dia berkata, "Dan Khalifah berkata kepadaku, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Habib Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya melakukan ihram haji. Namun tidak seorang pun dari mereka yang membawa (menuntun) binatang sembelihan selain Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Thalhah. Sementara itu Ali tiba dari Yaman -dengan membawa binatang sembelihan-. Ia (Ali) berkata, "Aku berihram dengan ihram yang dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan para shahabatnya untuk berihram dengan niat umrah, mengerjakan thawaf, kemudian memangkas rambut dan melakukan tahallul. Kecuali orang yang membawa binatang sembelihan. Para shahabat berkata, "Kami bertolak dari Mina sementara kemaluan salah seorang di antara kami masih menetes!" Perkataan mereka ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Sekiranya sejak awal aku mengetahui hal ini (berihram dengan niat umrah), tentunya aku tidak akan menggiring binatang sembelihan. Dan sekiranya bukan karena aku membawa binatang sembelihan, niscaya aku telah melakukan tahallul." Sementara itu, Aisyah Radhiyallahu Anha mengalami haid. Maka ia mengerjakan manasik haji seluruhnya, namun ia tidak mengerjakan thawaf di Ka'bah. Lantas ketika ia telah suci, maka ia pun mengerjakan thawaf di Ka'bah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalian semua berangkat mengerjakan haji dan umrah, sementara aku berangkat dengan mengerjakan haji saja!" Demi mengetahui hal ini, beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk pergi menemaninya ke Tan'im. Lantas Aisyah pun mengerjakan umrahnya setelah haji."*[356]

---

356 Diriwayatkan oleh Muslim (1216) (141).

Syarah Hadits

Jumlah jama'ah haji yang menggiring binatang sembelihan (dalam hadits di atas) adalah sedikit. Karena tidak ada yang menggiring binatang sembelihan selain orang-orang kaya. Sedangkan mayoritas shahabat *Radhiyallahu Anhum* adalah orang-orang miskin. Itulah sebabnya rata-rata mereka membatalkan haji menjadi umrah, dan membatalkan *Qiran* menjadi umrah untuk mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*.

Jika Anda katakan, "Apakah seorang jama'ah haji diperbolehkan untuk membatalkan hajinya menjadi umrah supaya bisa bertahallul darinya dan kembali kepada keluarganya?"

Jawabnya, tidak diperbolehkan. Karena tujuan diperintahkannya membatalkan haji menjadi umrah adalah untuk melaksanakannya dengan cara *Tamattu'*. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan dispensasi baginya untuk membatalkan hajinya menjadi umrah dengan tujuan untuk bisa segera bertahallul dan kembali kepada kelurganya.

١٦٥٢. حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ
كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ
فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ قَالَتْ كُنَّا
نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ
أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ
وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْنَهَا -أَوْ
قَالَتْ سَأَلْنَاهَا- فَقَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَبَدًا إِلاَّ قَالَتْ بِأَبِي فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَتْ نَعَمْ بِأَبِي فَقَالَ لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ

الْخُدُورِ -أَوِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ- وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى فَقُلْتُ الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا؟

1652. *Mu`ammal bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Hafshah, dia berkata, "Kami pernah melarang anak-anak kami yang masih gadis keluar. Hingga suatu ketika ada seorang wanita datang, lalu singgah di istana bani Khalaf. Ia menceritakan bahwa saudara perempuannya menjadi isteri salah seorang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Shahabat tersebut telah mengikuti dua belas peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sedangkan saudara perempuanku telah mengikuti enam kali peperangan bersamanya." Lebih lanjut katanya, "Dahulu kami mengobati orang-orang yang terluka serta merawat orang-orang yang sakit. Lantas saudara perempuanku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah salah seorang dari kami berdosa jika tidak keluar apabila ia tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab, "Hendaklah teman wanitanya memakaikannya dari jilbab yang dimilikinya! Dan hendaklah dia menyaksikan kebaikan dan doa orang-orang mukmin!" Ketika Ummu Athiyyah Radhiyallahu Anha datang, mereka bertanya kepadanya -atau dia berkata, "Kami bertanya kepadanya."- Hafshah berkata, "Ia tidak menyebut-nyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seterusnya. Dia cuma mengatakan, "Ayahku sebagai tebusan." Maka kami bertanya, "Apakah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan begini dan begini?" Ummu Athiyyah menjawab, "Ya, ayahku sebagai tebusan. Beliau bersabda, "Hendaklah para wanita yang masih gadis lagi memiliki sekedup –atau para wanita yang masih gadis dan para wanita yang memiliki sekedup- dan para wanita yang sedang menjalani haid keluar menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin! Sedangkan wanita-wanita yang sedang menjalani haid menjauhi tempat shalat." Aku (Hafshah) bertanya, "Seorang wanita yang sedang menjalani haid?" Ummu Athiyyah menjawab, "Bukankah dia menyaksikan Arafah, menyaksikan ini dan menyaksikan ini?"*[357]

357 Diriwayatkan oleh Muslim (890) (12).

Syarah Hadits

Kata الكَلْمَى artinya orang-orang yang terluka.

Hadits di atas mengandung beberapa faidah, di antaranya:

1. Isyarat bahwa dilarangnya wanita yang sedang menjalani haid untuk melakukan thawaf bukan menunjukkan bahwa keadaan suci menjadi syarat diperbolehkannya mengerjakan thawaf. Melainkan karena keadaannya sebagai wanita yang sedang menjalani haid. Wanita yang sedang menjalani haid tidak dihalalkan (tidak diperbolehkan) memasuki masjid untuk tinggal (duduk) di dalamnya. Sementara orang yang memasuki Masjidil Haram akan tinggal di situ selama thawaf. Bisa saja thawaf yang dikerjakannya itu memakan banyak waktu atau sedikit saja.
2. Isyarat kepada pendapat yang lebih dipilih oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah* bahwa dilarangnya wanita yang sedang menjalani haid dari mengerjakan thawaf bukan disebabkan keadaannya sebagai orang yang tidak suci. Melainkan karena dia akan tinggal di dalam masjid. Dan wanita yang sedang menjalani haid dilarang untuk berdiam di dalam masjid.
3. Diperbolehkannya kaum wanita untuk ikut berperang bersama kaum laki-laki, hanya mereka tidak ikut langsung terjun berperang. *Allahumma*, kecuali apabila mereka diserang oleh seseorang. Maka dalam kondisi ini dia wajib mempertahankan dirinya; karena kurangnya kesabaran wanita dan karena kekuatan mereka dibawah kekuatan kaum pria. Karena apabila dia ditangkap oleh seorang laki-laki dari kalangan musuh kemudian membunuhnya, tentunya ini akan menghancurkan hati kaum mujahidin.
4. Merupakan dalil diperbolehkannya kaum wanita mengobati orang-orang laki-laki yang terluka dan sakit, berdasarkan penuturan Ummu Athiyyah, "Dahulu kami mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang yang sakit."

   Jika ada yang berkata, "Ini mengharuskan seorang wanita mengobati langsung seorang laki-laki."

   Maka dijawab, kendati mengharuskan begitu. Sebab, ini diperlukan dan darurat. Atas dasar ini, andaikata seorang wanita melihat seorang laki-laki yang tenggelam, sementara dia pandai berenang, maka dia wajib turun ke air dan mengeluarkannya dari air. De-

mikian juga sebaliknya. Maka setiap tempat ada ungkapan yang pas untuknya.

5. Pada pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam peperangan memberikan bukti bahwasanya wanita hanya bisa melakukan pekerjaan yang pantas baginya. Dia tidak bisa menjadi partner laki-laki dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Telah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda, *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada wanita."*

   Dan hadits ini sama saja, apakah yang dimaksud dengannya adalah orang-orang Persia yang mengangkat anak perempuan Kisra untuk mengatur mereka, atau maksudnya umum. Jika yang dimaksud adalah yang pertama, maka dapat ditanyakan, apa perbedaan antara perempuan ini dengan perempuan yang lain? Wanita tidak boleh memegang tampuk pemerintahan secara umum dalam pemerintahan Islam selamanya. Barangsiapa yang menyerahkan tampuk pemerintahan kepadanya, maka sesungguhnya dia pasti kecewa. Karena wanita adalah manusia yang mempunyai akal yang kurang. Kalau pun ada wanita yang genius, maka itu jarang. Dan perkara yang jarang terjadi tidak dianggap.

   Apabila ada yang berkata, "Terangkan kepada saya jika di sana ada dokter laki-laki dan dokter perempuan. Manakah di antara keduanya yang boleh mengobati?"

   Jawabnya, sudah pasti dokter yang laki-laki. Karena wanita mengobati laki-laki hanya boleh dilakukan manakala diperlukan atau dalam keadaan darurat. Dan ketika mengobati pasien wanita, dokter laki-laki tidak diperbolehkan menyendiri dengannya. Karena jika dia menyendiri dengannya maka hukumnya haram.

   Jika ada yang berkata, "Tuduhan seperti ini jauh sekali (tidak mungkin terjadi). Karena si lelaki sedang sakit dan ia sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Maka jauh sekali kemungkinannya syahwat si lelaki akan meluap."

   Maka dijawab, anggapan ini tidak benar. Sesungguhnya apabila seorang perawat perempuan cantik menyendiri bersama seorang laki-laki -walaupun sedang sakit-, jika ia menyentuh kulitnya maka dapat dipastikan syahwatnya akan bangkit. Itu sebabnya tidak boleh anda katakan bahwa si laki-laki sedang sakit. Karena sesungguhnya setan mengalir di tubuh anak Adam sebagaimana

mengalirnya darah. Maka tidak diperbolehkan seorang perawat atau dokter wanita menyendiri dengan pasien laki-laki ketika mengobatinya. Begitu juga seorang perawat atau dokter laki-laki tidak diperbolehkan menyendiri dengan pasien perempuan ketika mengobatinya.

***

82

بَابُ الإِهْلَالِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى.

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ؟ فَقَالَ لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ

Bab Berihram dari Al-Bathha` dan Selainnya Bagi Penduduk Mekah dan Orang yang Melaksanakan Haji Ketika Telah Keluar dari Mina

Atha` ditanya tentang hukum ihram dengan niat haji bagi orang yang tinggal di Mekah. Ia menjawab, "Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* mengumandangkan talbiyah di hari Tarwiyah apabila telah melaksanakan shalat Zhuhur dan sudah duduk dengan mapan di atas untanya."

Abdul Malik berkata, "Dari Atha`, dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, "Kami tiba bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu kami melakukan tahallul hingga hari Tarwiyah. Dan kami membelakangi Mekah sambil mengumandangkan talbiyah haji."

Abu Az-Zubair mengatakan dari Jabir, "Kami berihram dari Al-Bathha`."

Ubaid bin Juraij berkata kepada Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Aku melihatmu apabila engkau berada di Mekah,

orang-orang melakukan ihram ketika telah melihat hilal. Sementara engkau tidak berihram hingga hari Tarwiyah?" Ibnu Umar menjawab, "Aku tidak melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram hingga untanya bergerak."

Seluruh *atsar* (riwayat) di atas tidak mempunyai satu pun hadits yang *marfu'*.

Berihram pada hari Tarwiyah dilakukan sebelum Zhuhur bagi orang yang melaksanakan hajinya dengan cara *Tamattu'*. Adapun jama'ah haji yang melaksanakan hajinya dengan *Qiran* dan orang yang melaksanakan hajinya dengan *Ifrad,* maka mereka berdua berihram dari sejak mereka berihram dari Miqat. Namun, apabila orang yang melaksanakan haji dengan *Qiran* dan yang melaksanakan haji dengan *Ifrad* singgah di Mekah, lantas kapan mereka berihram?

Kita katakan, mereka berihram apabila telah mengendarai unta mereka menuju Mina. Zhahir *atsar* Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menunjukkan bahwasanya beliau melaksanakan shalat Zhuhur kemudian keluar menuju Mina.

Sementara itu zhahir hadits Jabir yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* menunjukkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju Mina sebelum shalat Zhuhur. Di mana Jabir mengatakan,

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ

"Ketika hari Tarwiyah, mereka pergi menuju Mina. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Subuh di sana."

Berdasarkan keterangan ini maka ihram dengan niat haji untuk orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* dilaksanakan sebelum shalat Zhuhur, dan keluarnya orang yang mengerjakan haji dengan cara *Qiran* dan *Ifrad* dilakukan sebelum shalat Zhuhur. Lalu mereka mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya di Mina.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/506),

"Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu yang dijadikan saat untuk ihram. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah hari Tarwiyah. Malik dan selainnya meriwayatkan hadits dengan sanad yang *munqathi'*, sementara Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan hadits dengan sanad yang *muttashil* dari Umar bahwasanya dia berkata kepada penduduk Mekah, "Mengapa manusia datang kepada kalian dengan rambut kusut sementara kalian memercikkan parfum sambil meminyaki rambut? Apabila kalian telah melihat hilal, maka laksanakanlah ihram haji!" Dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Az-Zubair dan pendapat orang yang ditunjukkan oleh Ubaid bin Juraij dengan perkataannya kepada Ibnu Umar, "Orang-orang melaksanakan ihram ketika mereka melihat hilal."

Ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut dibawa kepada makna anjuran. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan Abu Tsaur. Sedangkan Ibnu Al-Mundzir berpendapat bahwa yang paling utama adalah melakukan ihram pada hari Tarwiyah. Kecuali bagi orang yang menjalankan hajinya dengan cara *Tamattu'* yang tidak mendapatkan binatang sembelihan dan hendak berpuasa. Maka orang ini menyegerakan ihram hajinya supaya bisa berpuasa selama tiga hari setelah melakukan ihram. Sementara Jumhur ulama berargumentasi dengan hadits Abu Az-Zubair dari Jabir. Yaitu hadits yang diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh penulis (Al-Bukhari) pada bab ini.

Perkataannya, لِلْمَكِّيِّ *"Bagi penduduk Mekah."* Yakni apabila mereka ingin melaksanakan haji.

Perkataannya, الْحَاجّ *"Orang yang melaksanakan haji."* Yakni orang yang berasal dari daerah lain apabila telah memasuki Mekah dalam keadaan berniat mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'*." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Yang benar adalah tidak melaksanakan ihram kecuali pada hari ke delapan (dari bulan Dzul Hijjah). Ulama yang berpendapat bahwa ihram dilaksanakan pada hari ke tujuh jika tidak mendapatkan hewan sembelihan supaya bisa berpuasa pada hari ketujuh, kedelapan dan kesembilan; merupakan pendapat yang lemah. Karena firman Allah *Ta'ala,* ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ *"Tiga hari dalam (musim) haji."* **(QS. Al-Baqarah: 196).** Mencakup sejak dimulainya umrah sampai hari-hari Tasyriq, bahkan

jika ia telah melakukan tahallul. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Umrah masuk ke dalam haji."*

Berdasarkan keterangan ini, maka pendapat yang shahih dalam masalah ini adalah bahwa apabila orang yang melaksanakan hajinya dengan cara *Tamattu'* tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka ia tidak diperbolehkan untuk berihram kecuali pada hari Tarwiyah. Sedangkan apabila orang yang melaksanakan hajinya dengan cara *Qiran* tidak mendapatkan hewan sembelihan, maka ia tidak diperbolehkan keluar menuju Mina kecuali pada hari Tarwiyah.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 506),

Perkataannya, بَابُ الإِهْلاَلِ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ وَالْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِنًى *"Bab berihram dari Al-Bathha` dan selainnya bagi penduduk Mekah dan orang yang melaksanakan haji ketika telah keluar dari Mina."*

Demikian bentuk redaksinya pada mayoritas riwayat. Sementara pada transkrip yang otentik dari jalur sanad Abi Al-Waqt tertera إِلَى مِنًى *"Ke Mina."* Sama halnya dengan yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dalam *Syarah*-nya dan Al-Ismaili dalam *Mustakhraj*-nya. Tidak ada perkara yang musykil dalam hal ini.

Menurut redaksi pertama (dari Mina), barangkali penulis mengisyaratkan kepada perbedaan pendapat para ulama mengenai Miqat penduduk Mekah. An-Nawawi berkata, "Menurut pendapat yang shahih, Miqat penduduk Mekah atau selain mereka adalah Mekah itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan Mekah dan seluruh Al-Haram."

Sedangkan yang kedua adalah pendapat madzhab Hanafi. Namun diperselisihkan oleh para ulama mengenai mana yang paling utama. Kedua madzhab (pendapat) di atas sepakat bahwa ia dimulai dari pintu rumah. Sementara menurut pendapat Asy-Syafi'i yang paling utama adalah dari masjid.

Argumentasi pendapat yang shahih adalah apa yang telah disebutkan pada awal Kitab Al-Hajj, dari hadits Ibnu Abbas yang berbunyi, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا *"Hingga penduduk Mekah berihram dari Mekah."*

Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan, "Dia mengenakan ihramnya dari bagian dalam Mekah dan tidak boleh keluar ke tanah halal kecuali dalam keadaan berihram."

Permasalahannya adalah apakah ihram tersebut dikerjakan setelah shalat Zhuhur atau sebelumnya? Pendapat yang shahih menyatakan

bahwa ihram dikerjakan sebelum shalat Zhuhur, dan ia mengenakan ihram kendati tata cara hajinya adalah *Tamattu'*. Atau dia termasuk penduduk Mekah dan hendak mengerjakan haji, maka ia berihram pada hari ke delapan sebelum Zhuhur menuju Mina dan mengerjakan shalat di sana." Demikian uraian yang disampaikan oleh Al-Hafizh.

***

83

بَابٌ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

Bab Di Manakah Jama'ah Haji Mengerjakan Shalat Zhuhur Pada Hari Tarwiyah?

١٦٥٣. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ بِالأَبْطَحِ ثُمَّ قَالَ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ

1653. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Ishaq Al-Azraq telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rafi', dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. Aku katakan, "Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang engkau ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam! Di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar di hari Tarwiyah?" Anas menjawab, "Di Mina." "Lalu di manakah beliau mengerjakan shalat Ashar di hari Nafar?" tanyaku lagi. "Di Al-Abthah." Jawabnya. Kemudian dia berkata, "Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh para penguasa kalian!"*[358]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 507-509),

358 Diriwayatkan oleh Muslim (1309) (336).

Perkataannya, بَابٌ أَيْنَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ *"Bab Di manakah jama'ah haji mengerjakan shalat Zhuhur di hari Tarwiyah?"* Yaitu pada tanggal delapan Dzul Hijjah. Disebut Tarwiyah (secara etimiologi artinya puas minum) karena pada hari itu mereka memberi minum unta-unta mereka dan mereka minum hingga puas. Karena pada masa dahulu tempat-tempat tersebut belum ada sumur maupun mata air. Adapun sekarang sudah banyak sekali. Sehingga para jama'ah haji tidak perlu lagi membawa perbekalan air.

Dalam bukunya *Kitab Makkah,* Al-Fakihi meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Abdullah bin Umar berkata, "Wahai Mujahid, apabila kamu melihat air di jalan Mekah dan melihat bangunan dengan tiang-tiangnya, maka bersiap-siagalah kamu!" Dalam riwayat lain dinyatakan, "Maka ketahuilah bahwa perkara besar benar-benar telah membayang-bayangimu!"

Mengenai penyebutan istilah Tarwiyah ini, masih banyak lagi pendapat yang lain. Hanya saja pendapat-pendapat itu ganjil. Di antaranya:

1. Pada hari itu Adam melihat Hawa` dan berkumpul dengannya.
2. Pada malam hari itu Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, lalu ia berpikir untuk meminum air.
3. Pada hari itu Jibril *Alaihissalam* memperlihatkan manasik haji kepada Ibrahim.
4. Pada hari itu imam mengajari manusia tentang tata cara manasik haji.

Sisi keganjilannya:

1. Jika itu merupakan hari di mana Adam melihat Hawa` maka namanya adalah *Yaum Ar-Ru`yah* (Hari Melihat).
2. Jika itu merupakan hari mengumpulkan air, maka namanya adalah *Yaum At-Tarawwi* (Hari Meminum Air).
3. Jika itu merupakan hari Jibril memperlihatkan manasik haji kepada Ibrahim, maka namanya adalah *Yaum Ar-Ru`ya* (Hari Bermimpi).
4. Jika itu merupakan hari pengajaran manasik haji kepada manusia, maka namanya adalah *Yaum Ar-Riwayah* (Hari Untuk Menyampaikan Penjelasan).

Perkataannya, حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ *"Telah memberitahukan kepadaku Abdullah bin Muhammad."* Yaitu Al-Ju'fi. Sedangkan Ishaq Al-Azraq

adalah Ibnu Yusuf. Dan yang dimaksud dengan Sufyan adalah Sufyan Ats-Tsauri. At-Tirmidzi berkata –setelah meriwayatkannya-, "Hadits ini shahih, namun dipandang ganjil dari hadits Ishaq Al-Azraq dari Ats-Tsauri. Maksudnya hanya Ishaq yang memiliki riwayat ini.

Dan saya menduga bahwa disebabkan rahasia inilah, Al-Bukhari menyertakannya dengan jalur sanad Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abdul Aziz. Dan meskipun Al-Bukhari menyebutkan riwayat Abu Bakar secara ringkas -sebagaimana yang akan kami jelaskan-, namun riwayat itu menjadi *mutaba'ah* yang kuat bagi jalur sanad Ishaq. Dan kami telah menemukan beberapa *syahid* yang mendukungnya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan dalam hadits Jabir yang panjang tentang sifat haji (tata cara manasik haji) yang terdapat pada *Shahih Muslim*. Di dalamnya disebutkan,

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ

"Tatkala di hari Tarwiyah, mereka pergi menuju Mina. Lalu mereka berihram dengan niat haji. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengendarai binatang tunggangannya. Lantas beliau mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di sana." Al-Hadits.

Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas. Dia berkata,

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى خَمْسَ صَلَوَاتٍ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan shalat lima waktu di Mina."

Abu Dawud juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata,

كَانَ يُحِبُّ - إِذَا اسْتَطَاعَ - أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ

"Di hari Tarwiyah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ingin –apabila beliau mampu- mengerjakan shalat Zhuhur di Mina." Itu disebabkan bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur di Mina. Dan hadits Ibnu Umar terdapat dalam *Al-Muwaththa`* dari Na-fi', darinya secara *mauquf.*

Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim meriwayatkan dari jalur sanad Al-Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Az-Zubair. Dia berkata, "Termasuk sunnah haji adalah seorang imam mengerjakan shalat Zhuhur berikut shalat sesudahnya dan shalat Fajar (Subuh) di Mina. Kemudian keesokan paginya dia berangkat ke Arafah."

Perkataannya, يَوْمَ النَّفْرِ *"Hari Nafar."* Penjelasannya akan disebutkan di akhir-akhir bab haji.

١٦٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ لَقِيتُ أَنَسًا. وَحَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ

1654. *Ali telah memberitahukan kepada kami, dia mendengar Abu Bakar bin Ayyasy berkata, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku bertemu dengan Anas." Dan Ismail bin Aban telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz, dia berkata, "Suatu ketika aku keluar (pergi) ke Mina pada hari Tarwiyah. Aku bertemu dengan Anas Radhiyallahu Anhu dalam keadaan menunggangi keledai. Aku bertanya kepadanya, "Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur hari ini?" Anas menjawab, "Lihatlah di mana para penguasamu mengerjakan shalat! Maka di situlah kamu mengerjakan shalat!"*[359]

Syarah Hadits

Perkataannya, حَدَّثَنَا عَلِيٌّ *"Ali telah memberitahukan kepada kami."* Di berbagai riwayat saya tidak melihatnya dinisbatkan kepada sesuatu. Akan tetapi yang jelas bagi saya bahwa nisbatnya kepada Ibnu Al-Madini. Penulis mencantumkan hadits ini menurut lafazh Ismail bin Aban. Dan penulis mendahulukan jalur Ali untuk menegaskan adanya tah-

359 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

dits (penyimakan langsung) antara Abu Bakar –yaitu Ibnu Ayyasy- dengan Abdul Aziz –yaitu Ibnu Rufai'-.

Perkataannya, فَلَقِيتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ *"Aku bertemu dengan Anas Radhiyallahu Anhu dalam keadaan menunggangi keledai."* Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh رَاكِبًا *"Dalam keadaan mengendarai."*

Perkataannya, انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ *"Lihatlah di mana para penguasamu mengerjakan shalat! Maka di situlah kamu mengerjakan shalat!"* Dalam hadits ini terkandung peringkasan lafazh, namun lebih dijelaskan lagi oleh riwayat Sufyan. Pada riwayat Sufyan dijelaskan tempat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah, yaitu di Mina sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian beliau khawatir ia secara rutin mengamalkannya sehingga akan disalahkan karena dianggap menyelisihi atau beliau terluput dari mendapatkan shalat secara berjama'ah. Itulah sebabnya Anas berkata kepadanya, "Shalatlah bersama para penguasa di mana mereka mengerjakan shalat!"

Dalam hadits ini terkandung pemberitahuan bahwasanya para penguasa pada masa itu tidak secara rutin mengerjakan shalat Zhuhur pada hari itu di tempat tertentu. Maka Anas mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan itu diperbolehkan. Kendati mengikuti petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* itulah yang lebih utama. Karena riwayat Abu Bakar bin Ayyasy tidak menyebutkan bagian yang *marfu'* (kepada Nabi), maka terjadilah kekeliruan pada sebagian jalur sanad darinya. Al-Ismaili meriwayatkannya dari riwayat Abdul Humaid bin Bayan dengan lafazh,

أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ صَلَّى حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ

"Di manakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur hari ini? Anas menjawab, "Beliau shalat di mana para penguasamu mengerjakannya." Al-Ismaili berkata, "Perkataannya, صَلَّى *"Beliau shalat"* adalah keliru."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Boleh jadi sebelumnya adalah صَلِّ *"Shalatlah"* dalam bentuk kata perintah seperti riwayat-riwayat lainnya. Lantas penulis riwayat menyempurnakan huruf *lam*-nya, sehingga dia

menambahkan huruf *ya`* sesudahnya, dan perawi pun membacanya dengan huruf *lam* berharakat *fathah* صَلَّى.

Al-Humaidi telah melakukan hal yang asing dalam kitab *Al-Jam'u,* ia menghapus lafazh فَصَلِّ *"Maka shalatlah kamu"* pada akhir riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, sehingga zhahirnya menunjukkan bahwa Anas mengabarkan bahwasanya ia shalat di tempat para pemimpim mengerjakannya. Namun sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya inilah yang dinyatakan oleh Al-Ismaili sebagai sebuah kesalahan.

Abu Mas'ud berkata dalam kitab *Al-Athraf,* "Ishaq menganggap shahih hadits ini dari Sufyan. Sementara Abu Bakar bin Ayyasy tidak menganggapnya shahih."

Hadits di atas mengandung faidah bahwasanya yang merupakan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mina. Ini merupakan pendapat Jumhur ulama. Ats-Tsauri meriwayatkan dalam *Jami'*-nya dari Amr bin Dinar. Dia berkata, "Aku melihat Ibnu Az-Zubair mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mekah."

Dan telah disebutkan sebelumnya riwayat Al-Qasim bahwa yang merupakan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah mengerjakannya di Mina. Boleh jadi ia melakukan apa yang dinukil oleh Amr karena suatu keadaan darurat atau untuk menerangkan bahwa itu diperbolehkan.

Sementara itu, Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari jalur sanad Ibnu Abbas. Dia berkata, "Apabila matahari telah condong, maka hendaklah ia pergi menuju Mina!"

Ibnu Al-Mundzir berkata mengenai hadits Ibnu Az-Zubair, "Sesungguhnya termasuk Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah seorang imam mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya` dan Subuh di Mina. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh para ulama negeri.

Kata beliau lagi, "Aku tidak mengingat dari seorang ahli ilmu pun yang berpendapat bahwa orang yang tertinggal dari keberangkatan menuju Mina pada malam ke sembilan dari bulan Dzul Hijjah diharuskan membayar sesuatu."

Kemudian Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia tidak keluar dari Mekah pada hari Tarwiyah hingga waktu malam tiba dan telah berlalu sepertiganya.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Padahal keluar menuju Mina setiap waktu diperbolehkan. Hanya saja Al-Hasan dan Atha` mengatakan, "Sah-sah saja seorang jama'ah haji tiba di Mekah satu atau dua hari lebih awal dari jadwalnya."

Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang demikian (tiba lebih awal di Mina) makruh hukumnya. Beliau juga berpendapat makruh hukumnya bermukim di Mekah hingga masuk waktu petang pada hari Tarwiyah. Kecuali bertepatan ia mendapati waktu shalat Jum'at. Maka dia harus mengerjakannya sebelum keluar.

Faidah lainnya yang dapat dipetik dari hadits di atas adalah isyarat untuk mengikuti para pemimpin dan menjaga diri dari sikap menyelisihi jama'ah.

Apa yang disebutkan oleh para ulama sesungguhnya dikerjakan hanya pada saat lapang. Karena sebenarnya mereka juga berpendapat makruh hukumnya bahwa seorang jama'ah haji keluar (pergi) menuju Mina sebelum hari Tarwiyah. Alasannya adalah jika mereka keluar sebelum hari Tarwiyah, maka pada hari itu mereka akan memakai tempat dengan perkara yang tidak disyariatkan.

Sebagaimana halnya mereka juga berpendapat makruh hukumnya seorang jama'ah haji menunda keberangkatannya menuju Mina dari hari Tarwiyah. Karena *Sunnah*-nya adalah berangkat menuju Mina pada waktu Dhuha dan mengerjakan shalat Zhuhur di sana.

Namun kalaupun Anda menundanya sampai matahari tergelincir, kemudian Anda keluar sebelum shalat Zhuhur dan mengerjakannya di Mina; maka itu sah-sah saja. Karena sepengetahuan kami –dan kami baru-baru ini ke sana- Mina dan Mekah dipisah oleh jarak yang jauh. Yakni dipisah oleh gurun sahara dan lembah-lembah. Namun sekarang ini jalan-jalannya sudah terhubung.

Hadits di atas juga mengandung bukti yang menunjukkan kewara'-an, kefakihan, luhurnya perilaku dan lurusnya manhaj para shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di mana mereka melakukan *tabayyun* (pengecekan) kepada Sunnah bahwa shalat Zhuhur dikerjakan di Mina. Dan mereka melarang kaum muslimin menyelisihi para pemimpin, yakni pemimpin-pemimpin haji.

Berdasarkan hal ini maka jama'ah haji mengerjakan shalat di mana saja pemimpin mereka mengerjakannya. Apabila mereka mengerjakannya di Mina, maka ia mengerjakannya di Mina. Dan jika me-

reka mengerjakannya di Mekah, dia juga mengerjakannya di Mekah. Karena menyelisihi mereka merupakan keburukan. Hanya saja pada masa sekarang ini siapakah yang dapat bertindak bijak? Karena masih ada sebagian orang sekarang ini yang bermaksud menerapkan Sunnah, sementara penerapannya ini menimbulkan dampak negatif. Ini merupakan kesalahan besar. Apalagi bila itu dilakukan oleh orang yang "dipandang" atau orang yang berusaha memprovokasi masyarakat, yang dengan lantangnya berseru, "Para pemimpin telah menyelisihi Sunnah! Sunnahnya adalah begini!" Sesungguhnya tindakannya ini lebih banyak menimbulkan kerusakan ketimbang kemaslahatan. Oleh karenya, cobalah untuk memperhatikan *-semoga Allah menjagamu-* petunjuk para shahabat dalam menjelaskan Sunnah kepada manusia, dan tidak menyelisihi pemimpin haji.

Seolah-olah Anas benar-benar memahami bahwa orang yang bertanya –dalam hadits ini- hendak menyelisihi amir (pemimpin) hajinya. Itulah sebabnya beliau tidak menjelaskan kepadanya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di Mina. Bahkan Anas berkata kepada orang itu, "Shalatlah kamu di mana pun amir-amir (para pemimpin)mu mengerjakan shalat!" Tatkala pertanyaan yang diajukannya itu bersifat provokatif, bukan untuk meminta penjelasan, maka beliau tidak memberitahukan kepadanya yang sebenarnya. Tetapi menanggapinya dengan jawaban, "Shalatlah kamu di mana pun amir-amirmu mengerjakannya!"

***

84

بَابُ الصَّلاَةِ بِمِنًى

Bab Mengerjakan Shalat di Mina

١٦٥٥. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ

1655. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya. Ayahnya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Bakar dan Umar mengerjakan shalat dua rakaat di Mina. Begitu juga halnya dengan Utsman di awal-awal masa kekhalifahannya."*[360]

Syarah Hadits

Kata ب *"Dengan"* pada kata بِمِنًى *"Di Mina"* bermakna فِيْ *"Di atau pada."* Sebagaimana telah diketahui, huruf-huruf *ma'ani* mempunyai arti yang variatif. Bisa berarti ini, bisa berarti begini dan begini. Contohnya adalah huruf *ba`* ini. Ia bisa berarti "Di" sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang sedang kita bahas sekarang. Juga sebagaimana pada firman Allah *Ta'ala,*

360 Diriwayatkan oleh Muslim (694) (16).

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِالَّيْلِ

"Dan sesungguhnya kamu (penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka pada waktu pagi, dan di waktu malam." **(QS. Ash-Shaffat: 137-138)** Maksudnya di malam hari.

Begitu pula sebaliknya, terkadang huruf فِيْ *"Di atau pada"* bisa memiliki makna yang terkandung dalam huruf بِ *"Dengan"* untuk menunjukkan arti *sababiyyah* (sebab). Sebagaimana yang terkandung dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا

"Ada seorang wanita yang disiksa 'dengan sebab' (karena) mengurung seekor kucing."

١٦٥٦.حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ

1656. *Adam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq Al-Hamdani, dari Haritsah bin Wahb Al-Khuza'i Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat dua rakaat dengan mengimami kami -padahal jumlah kami sangat banyak dan kondisi kami sangat aman ketika itu-."*[361]

Syarah Hadits

Tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan itu hanyalah untuk menjelaskan kepada para shahabat bahwasanya syarat yang disebutkan dalam firman Allah *Tabaraka wa Ta'ala,*

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

361 Diriwayatkan oleh Muslim (696) (20,21).

"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu meng-qasar shalat, jika kamu takut diserang orang kafir." **(QS. An-Nisa`: 101)** Sudah tidak berlaku lagi. *Alhamdulillah.* Karena telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa beliau bersabda,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Maka terimalah sedekah-Nya!"[362]

١٦٥٧. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

1657. *Qabishah bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Aku shalat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan dua rakaat, bersama Abu Bakar dengan dua rakaat, dan bersama Umar dengan dua rakaat. Kemudian jalan kalian be-macam-macam. Sungguh aku lebih suka seandainya yang dua rakaat diterima daripada empat rakaat ini."*[363]

Syarah Hadits

Perkataannya, فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ *"Sungguh aku lebih suka seandainya yang dua rakaat diterima daripada empat rakaat ini."* Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah *Radhiyallahu Anhu* mengerjakan shalat empat rakaat bersama Utsman *Radhiyallahu Anhu*. Kendati ia menyebutkan bahwa shalatnya adalah empat rakaat, namun ia shalat di belakangnya (bermakmum) dengan empat rakaat. Ketika ada yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdirrahman, apa ini? Bagaimana

362 Diriwayatkan oleh Muslim (686).
363 Diriwayatkan oleh Muslim (695) (15).

mungkin kamu mengingkari (pendapat) Utsman kemudian kamu sendiri mengerjakan shalat di belakangnya dengan empat rakaat?" Beliau *Radhiyallahu Anhu* menjawab, "Perselisihan merupakan sebuah keburukan." Dan tepat sekali perkataan beliau *Radhiyallahu Anhu*.

Perhatikanlah bagaimana para shahabat *Radhiyallahu Anhum* menyetujui kunjungan yang mereka anggap menyelisihi Sunnah, dan menurut pendapat sebagian ulama yang menganggap bahwa hukum meng-qashar shalat adalah wajib, hal itu membatalkan.

Anda dapati perbedaan besar antara mereka (para shahabat) dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti imam dalam shalat Tarawih pada bulan Ramadhan, ketika imam mereka mengerjakan shalat Tarawih sebanyak dua puluh tiga rakaat. Anda dapati salah satu dari mereka duduk-duduk saja, sementara jama'ah yang lainnya mengerjakan shalat bersama imam, dia tidak ikut bermakmum kepada imam tersebut. Kepada mereka yang seperti ini dikatakan, "Bertakwalah kalian kepada Allah! Jangan memecah belah kaum muslimin! Dan perhatikanlah petunjuk para shahabat *Radhiyallahu Anhum*, bagaimana mereka sangat takut akan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin!"

***

85

صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَة

Bab Berpuasa Pada Hari Arafah

١٦٥٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ

1658. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami. Dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, Salim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Umair –pelayan Ummu Al-Fadhl- dari Ummu Al-Fadhl Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Orang-orang merasa ragu di hari Arafah tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka aku mengutus seseorang membawakan air minum kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau meminumnya."*[364]

Syarah Hadits

Hadits di atas berisi dalil yang membuktikan bahwa puasa hari Arafah yang dikerjakan oleh sebagian jama'ah haji sekarang –dengan berargumentasi kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa ia dapat menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya- merupakan kesalahan.

---

364 Diriwayatkan oleh Muslim (1123) (110).

Dan apabila dikatakan kepadanya, "Bagaimana kamu mengerjakannya, padahal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakannya?" Maka ia akan mengklaim bahwa tidak berpuasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hari itu sebagai bentuk rasa sayang beliau kepada umat ini.

Maka bisa dijawab, Subhanallah! Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berpuasa pada hari Arafah, kendati hukumnya *mustahab* (dianjurkan), sebagai bentuk rasa sayangnya kepada umat ini? Bagaimana mungkin? Padahal umatnya tidak merasa kesulitan untuk berpuasa pada hari ini? Kalaupun dianggap bahwa di sana ada kesulitan, maka umat ini mengetahui bahwa berpuasa pada hari ini sunnah hukumnya, bukan wajib.

Yang benar, minimal hukum berpuasa pada hari Arafah bagi para jama'ah haji adalah makruh karena menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terdapat sebuah hadits yang berkaitan dengan perkara ini, hanya saja hadits itu dha'if. Isinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang berpuasa hari Arafah di Arafah.

***

《 86 》

بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

Bab Mengumandangkan Talbiyah dan Takbir Ketika Berangkat Meninggalkan Mina Menuju Arafah di Pagi Hari

١٦٥٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ

1659. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi, bahwasanya ia bertanya kepada Anas bin Malik –keduanya berangkat di waktu pagi meninggalkan Mina menuju Arafah-, "Bagaimana biasanya yang kalian lakukan bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari ini?" Anas menjawab, "Ada di antara kami yang mengumandangkan talbiyah. Beliau tidak mengingkarinya. Dan ada di antara kami yang bertakbir, beliau juga tidak mengingkarinya."*[365]

Syarah Hadits

Karena semuanya adalah dzikir. *Al-Ihlal* yaitu mengeraskan bacaan talbiyah dan takbir.

Hadits ini merupakan nash yang tegas, yang menunjukkan bahwa para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak mengumandangkan talbi-

365 Diriwayatkan oleh Muslim (1285) (274).

yah bersamaan (dengan satu suara). Tetapi setiap orang dari mereka mengucapkan talbiyah dan bertakbir untuk dirinya sendiri.

Hadits ini juga mengandung isyarat dari Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* -dan dari hadits- bahwa mengucapkan talbiyah hanya dilakukan ketika berjalan di antara syi'ar-syi'ar haji. Dari Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina serta melempar Jamrah Aqabah. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya talbiyah tidak dilakukan oleh orang yang berhenti. Maka selama kamu tetap berada di Mina atau Arafah, janganlah mengucapkan talbiyah! Kamu mengucapkannya hanya ketika berjalan menuju syi'ar-syi'ar haji."

Kemudian, talbiyah memerlukan gerakan; karena bagaimana mungkin kamu mengucapkan *"Labbaikallahumma Labbaik"* (Aku penuhi seruan dan panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi seruan dan panggilan-Mu) sementara kamu duduk? Syaikhul Islam *Rahimahullah* berargumentasi dengan hadits-hadits seperti ini dengan maknanya, bahwa talbiyah hanya dilakukan oleh orang yang berjalan.

Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa ia mengumandangkan talbiyah meskipun dalam keadaan duduk serta diam di tempat. Mereka berargumentasi dengan keumuman hadits yang berbunyi,

فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

"Beliau (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) terus mengumandangkan talbiyah hingga beliau melontar Jamrah Aqabah."

Pendapat yang mereka kemukakan ini hanyalah menceritakan perjalanan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari Muzdalifah menuju Mina. Namun, kendati demikian, tidak diingkari bagi yang bertalbiyah dalam keadaan diam di tempat.

***

87

بَابُ التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

Bab Berangkat di Pagi Hari Pada Hari Arafah

١٦٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ صَدَقَ

1660. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dia berkata, "Abdul Malik menulis sepucuk surat kepada Al-Hajjaj agar dia jangan sampai menyelisihi Ibnu Umar mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah haji. Lalu datanglah Ibnu Umar dan saya bersama beliau ketika matahari telah tergelincir. Tiba-tiba ia berteriak di kemah Al-Hajjaj. Seketika itu juga Al-Hajjaj keluar dengan mengenakan sarung besar yang dicelup dengan Ushfur. Ia berkata, "Ada apa denganmu, wahai Abu Abdirrahman?" Ibnu Umar menjawab, "Segeralah berangkat, jika kamu ingin mendapatkan Sunnah!" "Saat*

ini juga?" tanya Al-Hajjaj. "Ya, benar!" tukas Ibnu Umar. Al-Hajaj berkata, "Kalau begitu tunggulah aku sehingga aku menuangkan air di atas kepalaku (mandi)!" Kemudian aku (Salim) keluar. Ibnu Umar pun turun hingga Al-Hajjaj keluar. Lalu ia berjalan di antaraku dan ayahku (Ibnu Umar). Aku berkata, "Jika engkau ingin mendapatkan Sunnah, maka sampaikanlah khutbah secara singkat dan segerakanlah wuquf!" Mendengar hal ini Al-Hajjaj menoleh ke arah Ibnu Umar. Ketika Abdullah melihat hal itu ia berkata, "Dia benar!"

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung sejumlah faidah, di antaranya:

1. Penjelasan tentang patuhnya para amir terhadap para khalifah.
2. Penjelasan tentang kembalinya para khalifah kepada para Ahlul Ilmi (ulama). Karena Abdul Malik bin Marwan mengirimkan sepucuk surat kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dikenal sebagai orang yang zhalim -namun tidak perlu disebutkan di sini apa saja yang telah diperbuatnya- agar jangan sampai menyelisihi Ibnu Umar mengenai berbagai hukum yang berhubungan dengan ibadah haji. Dan hasilnya sebagaimana yang telah Anda baca.
3. Kesungguhan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* untuk tidak menentang para penguasa. Kecuali jika mereka diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka perintah mereka tidak dipatuhi. Pelajaran ini dapat dipetik dari sikap *tawaqquf* (diam) Ibnu Umar hingga Al-Hajjaj keluar dan berjalan bersamanya.
4. Dalil diperbolehkannya seorang anak memberikan nasehat meskipun ayahnya ada di dekatnya. Dan boleh jadi ayahnya mendiamkan masalah ini lantaran merupakan perkara yang mudah. Karena ia khawatir Al-Hajjaj akan merasa kesulitan dengan perintahnya untuk melakukan segala sesuatu. Jika bukan karena kekhawatiran ini, maka bukan rahasia lagi bagi kita semua bagaimana kecemburuan Ibnu Umar untuk agama ini.
5. Dalil bolehnya berpatokan kepada indikasi-indikasi yang ada. Karena Al-Hajjaj menoleh ke arah Ibnu Umar. Namun jika ada yang berkata, "Mengapa Al-Hajjaj tidak berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah Salim benar?"

   Jawabnya, zhahirnya ia tidak mau menanyakan demikian sebagai bentuk penghormatan kepada Ibnu Umar (ayah Salim), maka cukup dengan menoleh saja ke arahnya.

《 88 》

بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

Bab Wuquf di Arafah dengan Menaiki Hewan Tunggangan

١٦٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ

1661. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dari Umair pelayan Abdullah bin Abbas, dari Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits bahwasanya pada hari Arafah orang-orang berselisih di sekitarnya mengenai puasa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sebagian orang berkata, "Beliau berpuasa." Sebagian yang lain berkata, "Beliau tidak berpuasa." (Ummu Al-Fadhl berkata), "Aku mengutus seseorang untuk mengantarkan segelas susu (untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) ketika beliau wuquf di Arafah dengan menunggangi untanya, lalu beliau meminumnya."*[366]

Syarah Hadits

Permasalahan ini diperselisihkan oleh para ulama *Rahimahullah*. Manakah yang lebih utama, apakah mengerjakan wuquf di Arafah dengan berkendaraan atau berjalan kaki? Pendapat yang benar adalah hal tersebut kembali kepada kondisi orang yang melaksanakannya.

366 Diriwayatkan oleh Muslim (1123) (110).

Jika yang lebih dapat mengkhusyukan dan menghadirkan hatinya adalah dengan berkendaraan, baik wuqufnya itu di atas puncak atau di bawahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Dan jika yang lebih baik bagi hatinya adalah menyendiri di sebuah tempat dan berdoa kepada Allah *Azza wa Jalla* di situ, maka hendaklah dia melakukannya.

***

❮ 89 ❯

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

Bab Menjamak Shalat di Arafah
Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, jika terluput dari mengikuti shalat berjama'ah maka beliau menjamak shalatnya

١٦٦٢.وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَالِمٌ وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ

1662. *Al-Laits berkata, Uqail telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku bahwasanya Al-Hajjaj bin Yusuf –di tahun ia membunuh Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma- bertanya kepada Abdullah Radhiyallahu Anhuma, "Apa yang engkau lakukan di tempat wuquf pada hari Arafah?" Salim menjawab, "Jika engkau ingin mendapatkan Sunnah maka kerjakanlah shalat Zhuhur di Arafah!" Mendengar ucapan putranya ini Abdullah bin Umar berkata, "Dia benar! Sesungguhnya mereka menjamak shalat Zhuhur ke shalat Ashar sebagaimana Sunnahnya." Ibnu Syihab berka-*

ta, "Aku bertanya kepada Salim, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan itu?" Salim menjawab, "Tidakkah yang kalian ikuti dalam masalah itu kecuali Sunnah beliau."

Syarah Hadits

Perkataannya, الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ *"Menjamak shalat."* Maksudnya menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar. Menjamak kedua shalat ini ada landasan nya dalam As-Sunnah, yaitu Jamak Taqdim. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjamak shalat di sini, kendati beliau mukim di Arafah, disebabkan beberapa faktor. Di antaranya:

1. Kaum muslimin berkumpul di situ dan mereka akan terpencar-pencar di tempat wuquf mereka. Maka mereka mengerjakan shalat berjama'ah dengan men-*jamak taqdim* bersama-sama, lebih utama daripada mereka mengerjakan shalat Zhuhur bersama-sama, namun mengerjakan shalat Ashar dengan terpencar-pencar. Oleh sebab itulah diperbolehkan menjamak shalat di dalam negeri dalam kondisi hujan, kendati diperbolehkan bagi setiap orang untuk mengerjakan shalat di rumahnya karena adanya udzur. Tujuannya adalah agar terlaksana shalat berjama'ah. Jika tidak demikian, maka dikatakan, kerjakanlah shalat Maghrib secara berjama'ah, kemudian kerjakanlah shalat Isya di rumah-rumah kalian!
2. Mengikuti waktu wuquf, karena orang-orang memiliki berbagai tujuan seperti makan, tidur dan sebagainya. Maka dari itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Ashar terlebih dahulu hingga tiba waktu untuk berdoa dan mereka bisa berdoa dengan konsentrasi.

Hadits di atas memuat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan shalat Jum'at, meskipun hari itu adalah hari Jum'at. Itu disebabkan bahwa seorang musafir tidak melaksanakan shalat Jum'at. Jika seorang musafir melaksanakan shalat Jum'at, maka shalatnya batal dan dia diperintahkan untuk mengulangi shalatnya sebagai shalat Zhuhur. Ini dilakukan hanya ketika seseorang dalam perjalanan atau singgah di suatu tempat. Adapun jika dia singgah di sebuah negeri, maka dia diharuskan menghadiri shalat Jum'at dan mengerjakan shalat bersama kaum muslimin.

Dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melaksanakan shalat Jum'at adalah beliau menyampai-

kan khutbah kepada manusia setelah melaksanakan shalat Zhuhur dan Ashar. Sementara khutbah Jum'at dilaksanakan sebelum shalat. Dalil lainnya adalah shalat Jum'at tidak bisa dijamak dengan shalat Ashar. Maka dapat dipastikan bahwa shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Arafah adalah shalat Zhuhur.

Perkataannya,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

"Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, jika terluput dari mengikuti shalat berjama'ah maka beliau menjamak shalatnya." Sepertinya Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berpendapat bahwa menjamak shalat merupakan Sunnah dalam setiap kondisi di Arafah. Hingga apabila ia terluput dari shalat berjama'ah dan mengerjakan shalat –misalnya- di kemahnya, maka ia menjamak shalatnya. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran. Yaitu orang yang menunaikan haji menjamak shalatnya di Arafah. Baik ia bermakmum kepada seorang imam di masjid Namirah, atau bermakmum kepadanya di masjid Uranah atau mengerjakan shalat di kemahnya.

***

90

بَابُ قِصَرِ الْخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

Bab Menyampaikan Khutbah Secara Singkat di Arafah

١٦٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ -أَوْ زَالَتْ- فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّوَاحَ فَقَالَ الْآنَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ صَدَقَ

1663. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdul Malik bin Marwan mengirimkan sepucuk surat kepada Al-Hajjaj yang isinya memerintahkannya untuk mengikuti Abdullah bin Umar mengenai hukum yang menyangkut ibadah haji. Tatkala di hari Arafah Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma datang dan aku menemaninya ketika matahari telah tergelincir -atau condong-. Tiba-tiba beliau berteriak di kemahnya, "Di mana orang ini? (Al-Hajjaj)" Tidak berapa lama keluarlah Al-Hajjaj menemuinya. Ibnu Umar berkata, "Berangkatlah!" "Sekarang juga?" tanya Al-Hajjaj.*

Ibnu Umar menjawab, "Ya." Al-Hajjaj berkata, "Tunggulah, aku hendak menyiramkan air ke atas kepalaku (mandi)!" Maka Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma pun turun hingga Al-Hajjaj keluar. Lalu Al-Hajjaj berjalan di antara aku dengan ayahku. Aku berkata, "Jika engkau ingin mendapatkan Sunnah hari ini, maka sampaikanlah khutbah dengan singkat dan segerakanlah melaksanakan wuquf!" Ibnu Umar berkata, "Dia benar."

Syarah Hadits

Hadits di atas tidak jauh berbeda dengan hadits sebelumnya, dan hadits tersebut telah diuraikan.

***

91

بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

Bab Segera Berangkat Menuju Lokasi Wuquf

Sepertinya Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak mencantumkan satu hadits pun di sini. Karena hadits yang telah disebutkan sebelum bab ini secara tegas sudah menyebutkan penyegeraan pergi ke lokasi wuquf. Oleh sebab itu tidak perlu lagi mengulanginya kembali di sini.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, بَابُ التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ *"Bab segera berangkat menuju lokasi wuquf."* Demikian lafazhnya menurut mayoritas ulama hadits. Judul bab ini tanpa mencantumkan satu hadits sama sekali. Dan riwayat Abu Dzarr hilang sama sekali. Dan dalam transkrip *Ash-Shaghani* disebutkan dengan lafazh, "Termasuk dalam bab ini hadits Malik dari Syihab. Yakni yang diriwayatkannya dari Salim, dan inilah yang disebutkan pada bab sebelum ini. Saya bermaksud menyisipkan pada judul bab di atas sesuatu yang tidak diulangi. Maksudnya hadits yang secara keseluruhan tidak mengalami pengulangan, baik dari sisi sanad maupun matan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Ini menuntut bahwa tujuan dasarnya adalah ia tidak melakukan pengulangan. Oleh karenanya hal itu dibawa kepada makna bahwa setiap pengulangan hadits yang terjadi hanya karena adanya perbedaan, baik pada sanadnya maupun pada matannya. Hingga, sekiranya ia mengeluarkan (meriwayatkan) sebuah hadits pada dua tempat dari dua orang syaikh (guru) yang menyampaikan hadits tersebut kepadanya dari Malik; maka tidak terjadi pengulangan.

Demikian juga halnya, apabila ia meriwayatkannya pada dua tempat dengan sanad yang sama, akan tetapi dia meringkas sesuatu dari matannya, atau meriwayatkannya pada satu tempat secara *maushul*, sedangkan di tempat lain secara *mu'allaq*. Dan jalur sanad ini tidak me-

nyelisihi hadits-hadits itu kecuali pada beberapa tempat saja karena kitab ini panjang berjilid-jilid, apabila antara dua bab tersebut sangat berjauhan letaknya.

Al-Kirmani meriwayatkan bahwasanya ia melihat di sebagian transkrip -di bagian akhir dari judul bab ini-, "Abu Abdillah berkata –maksudnya penulis-, "Ditambahkan pada bab ini هَمْ hadits Malik, dari Ibnu Syihab. Namun saya tidak bermaksud menyisipkan suatu pengulangan pada judul bab." Maksudnya disebutkan kembali.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Kelihatannya ia belum mendapatkan jalur sanad untuk hadits yang disebutkan dari Malik selain dua jalur sanad yang telah beliau sebutkan. Ini membuktikan bahwasanya beliau menyebutkan kembali sebuah hadits tidak lain hanyalah untuk sebuah faidah yang berkaitan dengan sanad atau matan, sebagaimana yang sudah saya kemukakan tadi.

Adapun perkataan beliau (Al-Bukhari) berkaitan dengan tambahan yang diriwayatkan oleh Al-Kirmani, yaitu kata هَمْ. Al-Kirmani mengatakan, "Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut merupakan bahasa Persia. Ada juga yang mengatakan itu merupakan bahasa Arab. Dan maknanya tidak jauh berbeda dengan makna أَيْضًا "Juga."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Banyak pakar bahasa Arab di negeri Baghdad menegaskan bahwa kata ini merupakan sebuah ungkapan yang dipergunakan sebagai istilah oleh penduduk Baghdad, dan bukan bahasa Persia, serta bukan bahasa Arab sama sekali. Perkataan Ash-Shaghani mengenai transkrip yang diketahui dan ditulisnya –dan dia termasuk pakar bahasa yang terkemuka- menunjukkan bahwa perkataan Al-Bukhari terhindar dari ungkapan seperti ini." Demikian penjelasan Al-Hafizh.

Jika demikian maka kata tersebut merupakan ungkapan umum.

***

92

الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

Bab Wuquf di Arafah

١٦٦٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا

1664. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Jubair bin Muth'im telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya - Jubair bin Muth'im-, (dia berkata), "Suatu hari aku mencari untaku." Dan Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dia mendengar Muhammad bin Jubair, dari ayahnya yang bernama Jubair bin Muth'im, dia berkata, "Aku pernah kehilangan untaku, lalu aku pergi mencarinya pada hari Arafah. Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri (wuquf) di Arafah. Aku berkata, "Orang ini, demi Allah, berasal dari Al-Hums. Lantas apa keperluannya di sini?"*[367]

367 Diriwayatkan oleh Muslim (1220) (153).

Syarah Hadits

Perkataannya, مِنَ الْحُمْسِ *"Dari Al-Hums."* Yang dimaksud dengan Al-Hums adalah kaum Quraisy. Dahulu mereka tidak mau melakukan wuquf di Arafah karena fanatisme dan kejahiliyahan mereka. Mereka berkata, "Kami adalah penduduk Al-Haram. Maka kami tidak mau melakukan wuquf kecuali di Al-Haram. Lalu mereka melaksanakan wuquf di Muzdalifah.

Itulah sebabnya Jabir bin Abdillah *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Lalu beliau memperbolehkan." Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hingga beliau datang ke Arafah. Orang-orang Quraisy tidak ragu, kecuali beliau melakukan wuquf di Muzdalifah, sebagaimana yang mereka lakukan pada masa Jahiliyah.

١٦٦٥. حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ -وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ- وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ قَالَ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ

1665. *Farwah bin Abu Al-Màghra` telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ali bin Mus-hir telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah. Urwah berkata, "Pada masa Jahiliyah orang-orang mengerjakan thawaf tanpa mengenakan busana, kecuali kaum Al-Hums –maksudnya kaum Quraisy dan keturunannya-. Kaum Al-Hums memberikan (pakaian) secara cuma-cuma kepada orang-orang. Laki-laki memberikan pakaian kepada yang lainnya, yang dipakai untuk mengerjakan thawaf. Begitu pula halnya dengan wanitanya, memberikan*

pakaian kepada wanita yang lain yang dipakai untuk mengerjakan thawaf. Barangsiapa tidak diberi pakaian oleh kaum Al-Hums, maka ia mengerjakan thawafnya tanpa mengenakan busana. Rombongan manusia (selain kaum Quraisy) bertolak dari Arafat, sedangkan kaum Al-Hums bertolak dari Jam'u." Urwah berkata, "Ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah Radhiyallahu Anha bahwasanya ayat berikut ini turun mengenai kaum Al-Hums, "Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." **(QS. Al-Baqarah: 199)** *Urwah menyebutkan, "Dahulunya mereka bertolak dari Jam'u, lalu mereka diperintahkan untuk bertolak dari Arafah."*[368]

Syarah Hadits

Pada firman Allah *Ta'ala,*

ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ

"Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah)." **(QS. Al-Baqarah: 199)** Terkandung dalil bahwasanya wuquf di Muzdalifah dikerjakan setelah mengerjakan wuquf di Arafah. Berarti jika seseorang telah mengerjakan wuquf di Muzdalifah sebelum di Arafah, selanjutnya ia pergi ke Arafah dan melakukan wuquf di sana, kemudian keluar dari jalan yang lain -tidak melewati Muzdalifah- ke Mina, maka dia tidak dianggap melakukan wuquf di Muzdalifah. Oleh sebab itu dia harus melaksanakan wuquf di Arafah terlebih dahulu, baru kemudian di Muzdalifah.

***

368 Diriwayatkan oleh Muslim (1119) (102).

93

بَابُ السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

Bab Berjalan Kaki Ketika Bertolak dari Arafah

١٦٦٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ قَالَ هِشَامٌ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ فَجْوَةٌ مُتَّسَعٌ وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ

1666. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata, "Suatu ketika Usamah ditanya oleh seseorang sementara aku dalam kondisi duduk, "Bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berjalan kaki dalam haji Wada' ketika bertolak dari Arafah?" Usamah menjawab, "Beliau berjalan kaki dalam keadaan antara lambat dan cepat. Apabila beliau mendapatkan ruang maka beliau berjalan dengan cepat." Hisyam berkata, "An-Nashsh (berjalan dengan cepat) melebihi Al-Anaq (antara lambat dan cepat)." Abu Abdillah berkata, "Fajwah yaitu ruang (kelapangan), bentuk pluralnya ialah fajawaat dan fijaa`. Begitu juga dengan rakwah dan rikaa`. Manaash maksudnya bukanlah saat untuk lari melepaskan diri."*[369]

---

369 Diriwayatkan oleh (1286) (283).

Syarah Hadits

Perkataannya, مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ *"Manash; bukanlah saat untuk lari melepaskan diri."* Ini mengisyaratkan kepada firman Allah *Ta'ala,* وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ *"Padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri."* (QS. Shad: 3) Artinya bukanlah saat itu saat untuk lari melepaskan diri.

Hadits di atas memberikan faidah tentang *kaifiyat* (tata cara) bertolak dari Arafah. Jika keadaannya sesuai dengan yang dikehendaki seseorang, maka dia bertolak dengan berjalan kaki dengan tenang. Sedangkan apabila dia mendapatkan ruang -kelapangan- maka dia berjalan kaki dengan cepat. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika bertolak dari Arafah, beliau menggantungkan tali kekang untanya hingga kepala untanya mengenai tempat melipat kaki pelananya. Maksudnya beliau menarik lutut untanya hingga kepalanya mencapai pelananya, sambil memberikan isyarat tepukan ke badannya untuk berjalan dengan tenang. Hanya saja kondisi demikian telah berubah sekarang ini. *Allahumma,* kecuali jika disediakan jalur khusus untuk seseorang, maka mungkin hal tersebut dapat dilakukan.

***

94

بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ

Bab Singgah di Tempat Antara Arafah dan Jam'u (Muzdalifah)

١٦٦٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ

1667. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Musa bin Uqbah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak dari Arafah, beliau berbelok ke sebuah jalan di bukit, menunaikan hajatnya lalu berwudhu`. Aku (Usamah) bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mengerjakan shalat?" Beliau menjawab, "Tempat untuk mengerjakan shalat ada di depanmu."*[370]

Syarah Hadits

Dari hadits ini dapat dipetik faidah bahwa seorang jama'ah haji tidak mengerjakan shalat ketika bertolak dari Arafah, kecuali di Muzdalifah meskipun tertunda, selama tidak dikhawatirkan keluar dari waktunya -yakni pertengahan malam-. Namun jika dikhawatirkan keluar dari waktunya, maka dia harus singgah (berhenti) dan melaksanakan

370 Diriwayatkan oleh Muslim (1280) (266).

shalat di sela-sela perjalanan. Sekiranya tidak memungkinkan karena begitu padatnya kendaraan, hendaklah dia melaksanakan shalatnya di atas untanya karena darurat, dan mengerjakan kewajiban-kewajiban yang ia sanggupi. Akan tetapi apabila ia melaksanakan shalatnya di sela-sela perjalanan sementara waktunya masih lapang, apakah sah shalatnya?

Jawabnya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa shalatnya tidak sah, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Shalat (maksudnya tempat shalat) ada di depanmu." Yaitu di Muzdalifah. Berdasarkan hal itu sewkiranya ia mengerjakan shalat di sela-sela perjalanan, shalatnya tidak sah.

Namun pendapat beliau *Rahimahullah* ini lemah, karena keumuman sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

"Dijadikan bumi untukku sebagai tempat untuk sujud dan sebagai alat untuk bersuci."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Tempat shalat ada di hadapanmu"* karena begitu sayangnya beliau kepada umatnya. Bagaimana pendapatmu sekiranya para jama'ah haji berhenti untuk melaksanakan shalat Maghrib dan Isya, sementara malam sudah gelap gulita, bukankah hal ini menimbulkan kesulitan?

Jawabnya, tentu saja menimbulkan kesulitan. Tidak ada yang mengetahui tingkat kesulitan ini selain orang yang menunaikan hajinya dengan menunggangi unta. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud memberikan kemudahan kepada umatnya. Itulah sebabnya beliau menunda pelaksanaan shalat Maghrib, hingga beliau sampai di Muzdalifah dan orang-orang bisa singgah sekali lagi.

Dengan demikian, yang benar ialah sah melaksanakan shalat di setiap tempat, kecuali di tempat-tempat terlarang. Dan sekiranya orang-orang mengerjakan shalat di lokasi antara Arafah dengan Muzdalifah, maka shalatnya sah. Sedangkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tempat shalat ada di depanmu"* termasuk bab memberikan kemudahan kepada manusia.

١٦٦٨. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ

1668. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dia berkata, "Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya di Jam'u. Tetapi ia melintasi sebuah jalan yang ada di bukit yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dia masuk lalu melakukan istijmar (bersuci dengan menggunakan batu), setelah itu berwudhu namun tidak langsung mengerjakan shalat. Hingga beliau mengerjakan shalatnya di Jam'u (Muzdalifah)."*[371]

Syarah Hadits

Apa yang disebutkan di dalam hadits ini termasuk perkara yang biasa dilakukan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*. Ia sengaja menapaki tempat-tempat yang pernah didatangi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Bahkan dia *Radhiyallahu Anhuma* melakukan hal-hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara kebetulan. Ini disebabkan begitu cintanya ia dalam meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* menuturkan, "Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini diselisihi oleh shahabat-shahabat lain. Mereka berkata, "Sesungguhnya perkara yang tidak jelas di dalamnya niat untuk beribadah tidak disyariatkan untuk diikuti."

Yang jelas bagi saya bahwa Ibnu Umar dimaafkan dalam perkara ini. Sebab faktor yang mendorongnya berbuat demikian adalah dalamnya kecintaan beliau untuk mencontoh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kendati demikian kami tidak berpendapat seorang muslim beribadah dengan cara seperti ini.

Kasus lain yang senada adalah memakan buah labu sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagian

371 Diriwayatkan oleh Muslim (703) (43).

orang menyebutkan, termasuk Sunnah adalah meneladani Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam hal makanan. Kami katakana, tidaklah demikian. Karena sesungguhnya hal ini termasuk perkara yang dikerjakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurut keinginan beliau.

Namun terkadang karena begitu kuatnya keinginan untuk mencontoh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ada orang yang berkata, "Saya akan melakukan ini. Karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melakukannya. Dan jika saya bisa melakukannya, hati saya merasa senang dan bangga. Akan tetapi saya melakukannya bukan dalam rangka beribadah. Sebagaimana halnya ketika seseorang merasa senang kepada orang lain, ia akan menirunya dalam setiap perbuatannya, bahkan meniru intonasi suaranya.

١٦٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ. فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ

1669. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib pelayan Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Aku dibonceng Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika bertolak dari Arafah. Tatkala (tunggangan) beliau sampai di sebuah jalan yang ada di bukit sebelah kiri sebelum Muzdalifah, beliau menderumkannya lalu buang air kecil. Kemudian beliau kembali. Aku langsung menuangkan air wudhu` kepada beliau. Lalu beliau berwudhu dengan wudhu ringan. Aku bertanya kepada beliau, "Apakah engkau akan mengerjakan shalat*

sekarang, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tempat shalat ada di depanmu." Usai berkata demikian beliau menunggangi kembali untanya hingga sampai di Muzdalifah. Begitu sampai beliau mengerjakan shalat. Lalu keesokan paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membonceng Al-Fadhl di Jam'u (Muzdalifah)."[372]

١٦٧٠. قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ

1670. *Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhu mengabarkan kepadaku dari Al-Fadhl bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengumandangkan talbiyah hingga sampai di tempat melontar Jamrah."*

Syarah Hadits

Hadits ini memuat beberapa faidah. Di antaranya:

1. Sifat tawadhu' yang dimiliki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Di mana beliau sudi memberikan tumpangan kepada orang lain di atas untanya. Andaikata beliau memiliki perasaan angkuh tentunya akan berkata, "Tidak seorang pun boleh naik bersamaku."

   Bahkan ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan tumpangan, beliau memberikan tumpangan kepada Usamah bin Zaid, yang merupakan salah seorang pelayan. Dan memberikan tumpangan kepada Al-Fadhl bin Al-Abbas, sementara ia terbilang anak yang masih kecil di kalangan bani Al-Muththalib. Bahkan ia termasuk anak yang masih kecil di kalangan bani Hasyim. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memberikan tumpangan kepada orang-orang penting, serta tokoh-tokoh dari kalangan shahabat.

2. Dalamnya sifat malu yang dimiliki Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal ini terlihat ketika beliau berbelok ke sebuah jalan yang ada di bukit, turun dari tunggangannya lalu buang air kecil. Begitulah seyogyanya, jika seorang muslim hendak buang air kecil atau buang air besar, maka ia harus menjauh sehingga tidak dilihat orang. Atau ia memanfaatkan sesuatu yang dapat dijadikan tabir agar tidak terlihat orang. Karena sikap demikian menunjukkan sifat malu yang sangat dalam.

---

372 Diriwayatkan oleh Muslim (1280) (266).

3. Diperbolehkan untuk mengucapkan kata بَالَ *"Kencing"* dengan blak-blakan. Oleh karenanya apabila Anda berkata kepada orang lain –misalnya-, هَلْ بُلْتَ؟ *"Apakah kamu kencing tadi?"* Maka ini diperbolehkan, dan tidak dianggap sebagai adab yang buruk. Oleh sebab itu penulis kitab *Al-Furu'* menyebutkan, "Yang paling baik adalah dengan mengatakan أَبُوْلُ *"Saya kencing."* Bukan أُرِيْقُ الْمَاءَ *"Saya menuangkan air."* Karena ia memang tidak sedang menuangkan air, melainkan sedang buang air kencing.

   Sekarang ini, di kalangan kita ada sebagian orang yang mencela orang lain yang berkata, "Saya hendak kencing." Mereka akan menimpali, "Apa kamu tidak punya etika? Bagaimana bisa kamu mengatakan, "Saya hendak kencing?!"

   Ada juga sebagian orang yang mengungkapkannya secara tersirat, "Wudhu` saya sudah batal."

   Dapat kita katakan kepadanya bahwa jika menurut kebiasaan suatu kaum bahwa mengungkapkannya dengan blak-blakan merupakan suatu perkara yang memalukan, maka manakah yang kita ikuti? Apakah kebiasaan tersebut, atau mengikuti apa yang dilakukan ulama Salaf dengan cara blak-blakan?

   Jawabnya, saya masih ragu dalam masalah ini. Namun saya cenderung kepada yang pertama (mengikuti kebiasaan). Selama masyarakat tidak terbiasa dengan ungkapan itu dan merasa risih kepada orang yang mengatakannya, maka yang terbaik adalah tidak mengatakannya dan mengikuti kebiasaan masyarakat. Karena ini bukan permasalahan yang mengandung unsur ibadah. Melainkan hanya persoalan yang biasa diucapkan oleh masyarakat.

4. Diperbolehkan mengulurkan bantuan kepada orang yang berwudhu`. Karena Usamah *Radhiyallahu Anhu* menuangkan air wudhu` untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kasusnya sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Al-Mughirah kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

5. Ada wudhu ringan dan ada wudhu sempurna. Bukanlah pengertian wudhu ringan itu berarti hanya membasuh beberapa anggota wudhu saja, namun maksudnya adalah tidak membasuhnya berulang kali. Inilah yang jelas. Dan tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu dengan wudhu yang ringan adalah agar para

shahabatnya tidak terlambat berangkat. Karena wudhu yang ringan lebih cepat dari wudhu yang disempurnakan.

6. Selama perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah, tidak dianjurkan bagi jama'ah haji untuk mengerjakan shalat Maghrib.
7. Sejumlah perawi hadits *Rahimahumullah* terkadang tidak menyebutkan beberapa hal. Boleh jadi karena mereka lupa, belum menelaahnya, atau boleh jadi karena suatu sebab. Di sini perawi mengatakan, "Lalu beliau melaksanakan shalat." Dan tidak menyebutkan adzan, iqamat, dan menjamak shalat. Namun hadits-hadits lainnya menjelaskan hal ini.
8. Kumandang talbiyah tidak terhenti selama melaksanakan haji. Baik pelaksanaan hajinya dengan *Qiran, Ifrad* maupun *Tamattu'*. Kecuali ketika jama'ah haji mulai melempar Jamrah Aqabah. Oleh sebab itu Al-Fadhl berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus mengumandangkan talbiyah hingga sampai di tempat melontar Jamrah." Itu disebabkan bahwa melontar Jamrah merupakan awal mula dari tahallul. Sebab apabila dia telah melontar Jamrah dan mencukur rambutnya, maka ia telah melakukan tahallul. Sementara talbiyah diucapkan ketika hendak melaksanakan haji.

***

95

بَابُ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

Bab Perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Untuk Bertolak dengan Tenang, dan Isyarat Beliau Kepada Mereka dengan Cambuk

١٦٧١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ. أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا. خِلَالَكُمْ: مِنَ التَّخَلُّلِ بَيْنَكُمْ. ﴿وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا﴾: بَيْنَهُمَا

1671. *Said bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibrahim bin Suwaid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr bin Abu Amr pelayan Al-Muththalib telah memberitahukan kepadaku, (ia berkata), Said bin Jubair pelayan Walibah Al-Kufi telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya dia bertolak bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hari Arafah. Tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendengar di belakangnya helaan yang keras,*

pukulan dan suara menghela unta. Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka dengan cambuknya seraya berkata, "Wahai manusia, hendaklah kalian bersikap tenang! Karena sesungguhnya kebajikan tidak dengan tergesa-gesa." (Kata) أَوْضَعُوْا *artinya terburu-buru,* خِلاَلَكُمْ *dari At-Takhallul Bainakum (berada tengah-tengah di antara kalian).* وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا *artinya di antara keduanya.*[373]

Syarah Hadits

Hadits ini adalah sebagaimana hadits yang sebelumnya, menjelaskan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kaum muslimin agar bersikap tenang ketika bertolak menuju Arafah. Karena mereka memukul unta dengan pukulan yang kuat dan menghelanya dengan helaan yang keras. Tentunya cara yang demikian akan menyakiti unta-unta mereka.

***

373 Diriwayatkan oleh Muslim (1382) (268).

96

بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

Bab Menjamak Shalat di Muzdalifah

١٦٧٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَمَامَكَ، فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا

1672. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Kuraib, dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma. Bahwasanya dia mendengar Usamah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertolak dari Arafah. Beliau singgah di sebuah jalan yang ada di bukit, lalu buang air kecil. Kemudian beliau berwudhu, namun tidak menyempurnakan wudhunya. Aku bertanya kepada beliau, "Apakah engkau akan mengerjakan shalat?" Beliau menjawab, "Tempat shalat di hadapanmu." Akhirnya beliau sampai di Muzdalifah. Sesampainya di sana beliau berwudhu dengan sempurna, kemudian iqamat shalat dikumandangkan, lalu beliau melaksanakan shalat Maghrib. Selanjutnya setiap orang menderumkan untanya di tempat persinggahannya. Kemudian iqamat shalat dikumandangkan, lantas beliau mengerjakan*

shalat. Dan beliau tidak melaksanakan shalat apa-apa di antara kedua shalat tersebut."[374]

Syarah Hadits

Hadits ini memuat sejumlah faidah. Di antaranya:

1. Tambahan keterangan atas keterangan yang telah dikemukakan sebelumnya. Tambahan yang dimaksud adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berwudhu` sekali lagi dengan wudhu` yang sempurna di Muzdalifah.
2. Tidak disyaratkannya menjamak shalat secara berkesinambungan, apabila jamaknya adalah *Jamak Ta`khir*. Sebab sesungguhnya menjamak shalat yang dilaksanakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Muzdalifah antara shalat Maghrib dengan shalat Isya, dapat dipastikan adalah *Jamak Ta`khir*. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertolak dari bagian Timur Arafah yang paling jauh. Makanya tidaklah beliau sampai di Muzdalifah melainkan dalam keadaan terlambat. Terlebih lagi beliau berhenti dan menderumkan untanya di sela-sela perjalanan. Ditambah lagi dengan buang air kecil dan berwudhu`. Atas dasar itulah dapat dipastikan bahwa menjamak shalat yang beliau lakukan adalah Jamak Ta`khir.

Dan di tempat ini beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Maghrib. Kemudian setiap orang menderumkan untanya di tempat persinggahannya, dan ini memerlukan waktu. Maka dari sini dapat dipetik faidah bahwa ketika menjamak shalat tidak disyaratkan harus berkesinambungan.

Adapun *Jamak Taqdim*, maka ada pendapat yang menyebutkan bahwa pelaksanaannya harus secara berkesinambungan. Dan ini merupakan pendapat mayoritas Ahlul Ilmi.

Pendapat lain menyebutkan bahwa pelaksanaannya tidak harus berkesinambungan. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Alasan beliau memilih pendapat ini yaitu, apabila ada sebab untuk menjamak shalat, maka dua waktu menjadi satu waktu. Sehingga Anda diperbolehkan untuk melaksanakan dua shalat pada waktu yang sama atau melaksanakannya secara terpisah. Dengan demikian, pada saat itu Anda memiliki kelapangan karena waktunya satu.

---

374 Diriwayatkan oleh Muslim (1280) (266).

Tidak diragukan lagi, pendapat beliau *Rahimahullah* merupakan pendapat yang kuat. Karena sesungguhnya pengertian menjamak adalah menggabungkan satu waktu ke waktu yang lain. Sehingga Anda diperbolehkan untuk melaksanakan shalat di awal, di pertengahan atau di akhir waktu sekaligus. Anda juga diperbolehkan untuk melaksanakan satu shalat di awal waktu, sementara shalat yang satunya lagi dilaksanakan di akhir waktu. Sebab inti dari menjamak adalah memberikan keleluasaan kepada umat manusia. Hanya saja, apabila seseorang ingin berhati-hati dan tidak memisahkan dua shalat yang dijamak, -dan jika jamaknya adalah *Jamak Taqdim*- maka itu lebih baik.

***

97

بَابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

Bab Orang yang Menjamak Shalat dan Tidak Melaksanakan Shalat Sunnah

١٦٧٣. حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

1673. *Adam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Dzi`b telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya di Jam'u. Masing-masing shalat didahului dengan iqamat, dan beliau tidak melaksanakan shalat sunnah di antara keduanya. Tidak pula melaksanakannya setelah mengerjakan kedua shalat tersebut."*[375]

Syarah Hadits

Makna يُسَبِّحُ adalah mengerjakan shalat sunnah.

١٦٧٤. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ

375 Diriwayatkan oleh Muslim (703) (42).

الْخَطْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ

1674. *Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Adi bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Abdullah bin Yazid Al-Khathmi telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Abu Ayyub Al-Anshari telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya di Muzdalifah pada waktu haji Wada'."*[376]

Syarah Hadits

Perkataannya, بِالْمُزْدَلِفَةِ *"Di Muzdalifah."* Tempat ini disebut dengan Muzdalifah, disebut juga dengan *Jam'*, dan disebut juga dengan Al-Masy'aril Haram. Disebut Muzdalifah terambil dari akar kata الإِزْدِلاَفُ yang berarti mendekati. Itu disebabkan lokasinya yang dekat dari Mekah.

Sedangkan disebut dengan *Jam'* (perkumpulan), karena para jama'ah haji, baik dari kaum Quraisy maupun kaum yang lainnya berkumpul di sana.

Disebut dengan *Al-Masy'aril Haram*; karena berada di tanah Haram. Sedangkan *Al-Masy'aril Halal* adalah Arafah.

Dengan demikian, Muzdalifah mempunyai tiga nama, dan bisa jadi lebih banyak lagi. Namun yang saya ingat sekarang ini adalah ketiga nama tersebut.

***

376 Diriwayatkan oleh Muslim (1287) (285).

98

بَابُ مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا

Bab Orang yang Mengumandangkan Adzan dan Iqamat Untuk Masing-masing Shalat yang Dijamak

١٦٧٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمَرَ –أُرَى رَجُلاً– فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. قَالَ عَمْرٌو لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللهِ هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

1675. *Amr bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abu Ishaq telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata, "Abdullah Radhiyallahu Anhu menunaikan haji. Kami tiba di Muzdalifah ketika adzan untuk shalat Isya dikumandangkan, atau mendekati waktu itu. Lalu beliau memerintahkan seorang laki-laki untuk mengumandangkan adzan sekaligus iqamatnya. Kemu-*

dian ia mengerjakan shalat Maghrib, dan mengerjakan shalat dua rakaat sesudahnya. Selanjutnya dia menyuruh seseorang untuk mengambilkan makan malamnya, lantas dia pun menyantapnya. Kemudian dia menyuruh -menurutku seorang laki-laki- untuk mengumandangkan adzan sekaligus iqamatnya." Amr berkata, "Aku tidak mengetahui keraguan kecuali dari Zuhair." Kemudian Abdullah (bin Mas'ud) mengerjakan shalat Isya dengan dua rakaat. Ketika fajar terbit dia berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengerjakan shalat pada waktu ini kecuali shalat ini, di tempat ini, pada hari ini. Abdullah berkata, "Keduanya adalah shalat yang dialihkan dari waktunya: shalat Maghrib setelah orang-orang tiba di Muzdalifah, dan shalat Subuh ketika fajar terbit." Dia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya."

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung faidah bahwa Ibnu Mas'ud tiba di Muzdalifah ketika waktu telah mendekati shalat *Atamah*, yaitu shalat Isya. Lalu ia mengerjakan shalat Maghrib saja setelah didahului dengan adzan dan iqamat. Kemudian dia menyantap makan malamnya. Selanjutnya dia mengerjakan shalat Isya saja, yang didahului dengan adzan dan iqamat juga.

Dari sini dapat dipetik faidah bahwa apabila seorang jama'ah haji tiba di Muzdalifah sebelum waktu Maghrib berakhir, maka diperbolehkan untuk mengerjakan shalat Maghrib terlebih dahulu. Kemudian menunggu hingga masuk waktu shalat Isya.

Namun hal ini tidaklah diwajibkan karena ia dalam kondisi safar. Dan ia diperbolehkan untuk menjamak shalat meskipun ia tidak mengalami kesulitan dalam safarnya.

Kemudian, di zaman kita sekarang, orang akan mengalami kesulitan kalau dia mengerjakan shalat Maghrib kemudian menunggu waktu shalat Isya masuk. Masalahnya terletak pada air. Karena adakalanya air tidak didapatkan di tempat yang disinggahi, dan terkadang lokasinya jauh. Sehingga, apabila seseorang pergi berusaha untuk mendapatkan air, boleh jadi ia akan kehilangan temannya. Selama perkaranya lapang *–dan segala puji hanya milik Allah-*, kita katakan, ketika Anda telah sampai di Muzdalifah, kerjakanlah shalat Maghrib dan Isya.

Termasuk faidah yang dapat dipetik dari hadits Abdullah bin Mas'ud di atas ialah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyegerakan pe-

laksanaan shalat Subuh pada hari raya di waktu pagi di Muzdalifah. Tujuannya adalah agar memiliki waktu yang lapang untuk berzikir dan berdoa. Sebab waktu antara shalat Subuh dengan bertolaknya jama'ah haji menuju Mina merupakan tempat untuk berdzikir dan berdoa.

***

99

بَابُ مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

Bab Orang yang Mendahulukan Anggota Keluarganya yang Lemah di Malam Hari, Lalu Mereka Berhenti di Muzdalifah Sambil Berdoa, dan Bertolak Lebih Dahulu Ketika Bulan Telah Hilang

١٦٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1676. *Yahya bin Bukair telah memberitahukän kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Salim berkata, "Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma mendahulukan keberangkatan anggota keluarganya yang lemah. Lalu mereka berhenti di Al-Masy'aril Haram di Muzdalifah di malam hari. Lantas mereka berdzikir kepada Allah menurut kemampuan yang sanggup mereka lakukan. Kemudian mereka kembali sebelum imam berdiri dan sebelum bertolak. Di antara mereka ada yang tiba di Mina pada waktu shalat Subuh. Dan di antara mereka ada yang tiba sesudah*

shalat Subuh. Jika mereka telah tiba, mereka melontar Jamrah. Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Mereka diberi dispensasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[377]

Syarah Hadits

Pastinya, yang lebih utama adalah ia tetap berada di Muzdalifah hingga mengerjakan shalat Subuh, berdoa dan berdzikir kepada Allah *Ta'ala* di Al-Masy'aril Haram. Dan dia diperbolehkan berdoa di lokasi manapun dari Muzdalifah. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَقَفْتُ هَهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

"Aku melakukan wuquf di sini. Dan seluruh Jam'u (Muzdalifah) adalah tempat untuk melakukan wuquf."

Namun apabila ada kelemahan pada seseorang, baik karena sudah tua, sakit, atau seorang wanita; maka mereka diizinkan untuk bertolak terlebih dahulu, dan mereka bertolak dari Muzdalifah menuju Mina untuk melontar Jamrah sebelum orang-orang semakin ramai. Namun kapankah mereka meninggalkan Muzdalifah?

Jawabnya, banyak ulama yang berpendapat bahwa mereka meninggalkan Muzdalifah di pertengahan malam. Karena jika di pertengahan malam, mereka bisa berada di Muzdalifah lebih lama.

Sebagian ulama yang lain mengatakan mereka meninggalkan Muzdalifah ketika bulan telah hilang. Dan ini terjadi jika dua pertiga malam sudah lewat. Dan Asma` binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anha* melakukannya. Itulah sebabnya Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan (pada judul babnya), "Dan bertolak lebih dahulu ketika bulan telah hilang."

Hadits di atas memuat dalil yang jelas, yang menunjukkan bahwasanya orang yang diizinkan untuk bertolak lebih awal dari Muzdalifah menuju Mina, ia melontar Jamrah tatkala sudah sampai di Mina. Bahkan apabila tibanya satu jam sebelum fajar. Oleh karena itu disebutkan dalam hadits ini, *"Di antara mereka ada yang tiba di Mina pada waktu shalat Subuh, dan di antara mereka ada yang tiba setelah shalat Subuh."*

---

377 Diriwayatkan oleh Muslim (1295) (304).

Perkataannya, لِصَلَاةِ الْفَجْرِ *"Saat shalat Subuh."* Maksudnya adalah pada waktu shalat Subuh. Lalu jika mereka sudah sampai di Mina, mereka melontar Jamrah.

Adapun pendapat sebagian ulama yang menyebutkan bahwa jika orang-orang yang melaksanakan haji telah sampai di Mina, mereka tidak melontar Jamrah hingga matahari terbit; maka itu adalah pendapat yang lemah. Dan hadits yang menyebutkan, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian melontar Jamrah hingga matahari terbit!" merupakan hadits yang dha'if.

Yang benar, barangsiapa sudah tiba di Mina, dan ia termasuk orang yang diberi dispensasi untuk berangkat lebih awal, maka ia boleh melontar Jamrah kapan pun dia sampai. Jika tidak boleh, apa gunanya ia berangkat lebih awal?

Kami katakan juga, melontar Jamrah Aqabah penghormatan kepada Mina. Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontarnya dengan menunggangi untanya sebelum beliau berangkat dari tendanya.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Mereka diberi dispensasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Ucapan beliau *Radhiyallahu Anhuma* ini memuat dalil bahwa lebih awalnya keberangkatan keluarga yang lemah di malam hari, hukumnya *marfu'* sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dan di zaman sekarang ini, karena melihat realitanya hampir-hampir Anda akan mengatakan, "Semua orang itu lemah, karena mereka mengalami kesulitan yang berat, yang tidak pernah terjadi di masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Pertama, membludaknya jumlah orang-orang yang melaksanakan haji.
- Kedua, tindakan serampangan dan kasar dari orang-orang yang melaksanakan haji.
- Ketiga, perbedaan bahasa. Karena sekiranya Anda dihimpit oleh seorang jama'ah haji yang tidak satu bahasa dengan Anda, kemudian Anda berteriak, "Tolong saya! Tolong saya!" maka boleh jadi orang itu akan menyangka Anda sedang mencacinya. Karena dia tidak mengerti bahasa Anda. Akibatnya bisa jadi dia semakin menjepit Anda. Kondisi ini jauh berbeda dengan kondisi pada

zaman Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka semua adalah orang Arab, masing-masing memahami perkataan yang lain.

- Keempat, saat ini, banyak manusia yang meyakini bahwa (ketika melontar Jamrah) mereka sedang melempari setan. Sehingga Anda dapati salah satu dari mereka mengatakan, "Aku melempari setan yang besar." Yang lainnya mengatakan, "Aku melempari setan yang kecil." Dan yang lain lagi berkata, "Aku melempari setan yang pertengahan."

Bahkan dinukilkan bahwa ada seorang lelaki Badui memungut batu sebanyak dua puluh satu butir pada tanggal 10 Dzulhijjah, dan melemparkannya semua sekaligus ketika melontar Jamrah Aqabah. Dan dia berkata kepada setan -menurut anggapannya-, "Ambil batu-batu ini! Dan bagi-bagikanlah semuanya kepada keluarga-keluargamu!" Coba perhatikan bagaimana kejahilan orang ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan!

Intinya sekarang ini, apabila ada orang yang meyakini bahwa ia melempari setan, pastilah ia melakukannya dengan cara yang amat serampangan.

Kami juga mendengar sebagian orang *–kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-* ketika hendak melontar Jamrah mereka memaki dan mencerca dengan mengatakan, "Kamulah yang telah membuat aku bercerai dengan isteriku!" Ada yang mengucapkan, "Kamulah yang telah menghancurkan kehidupanku!" Kemudian dia mulai melontar.

Dan kadangkala Anda menyaksikan sebagian orang melemparkan sandal, batu besar, bahkan payung. Ini hal yang aneh!

Sebelum dibangunnya jembatan-jembatan ini, saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri seorang laki-laki dan seorang perempuan menaiki batu-batu kerikil saat melontar Jamrah Aqabah. Mereka membawa sepasang sepatu. Sepatu tersebut mereka pergunakan untuk memukul tiang-tiang. Sementara orang-orang melemparkan batu ke arah mereka berdua. Seakan-akan mereka berkata,

هَلْ أَنْتَ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيْــــتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَا لَقِيْــــتِ

Kamu tidak lain hanyalah jari yang berdarah,

Karena terluka di jalan Allah.

Karena alasan-alasan ini, kami berpendapat bahwa untuk masa sekarang para jama'ah haji dimaafkan apabila mereka meninggalkan

Mina sebelum fajar. Adapun orang yang lemah, maka itulah Sunnah-nya. Adapun orang yang tidak lemah, maka (hukumnya) mengikuti orang yang lemah. Atau dia sendiri menganggap bahwa apabila ia pergi sebelum waktunya, dan bisa melontar Jamrah dengan tenang, sambil bertakbir dan mengagungkan syi'ar-syi'ar, maka itu lebih baik daripada ia masuk ke dalam lautan manusia dan ia tidak tahu apakah dia bisa keluar atau mati.

١٦٧٧. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

1677. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Aku diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Jam'u (Muzdalifah) di malam hari."*[378]

Syarah Hadits

Itu terjadi ketika Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhu* masih kecil namun sudah mendekati masa baligh. Apakah dapat dikatakan bahwa pengutusan ini merupakan dispensasi atau sunnah hukumnya? Dengan pengertian kita katakan disunnahkan bagi orang-orang lemah yang tidak sanggup berdesak-desakan untuk berangkat lebih awal, lalu mereka melontar Jamrah sebelum membludaknya manusia? Atau kita katakan bahwa hal itu termasuk bab pembolehan saja?

Jawabnya, yang jelas bagi saya adalah yang pertama, yaitu disunnahkan bagi orang-orang yang lemah itu untuk berangkat lebih awal. Itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengirimkan orang-orang yang lemah. Kemudian, diberangkatkannya mereka lebih awal adalah untuk sebuah kepentingan yang berhubungan dengan sebuah ibadah. Yaitu melontar Jamrah dengan tenang dan hening. Maka perkara ini lebih utama dari menjaga waktu, sebagaimana ia merupakan kaidah dalam seluruh ibadah.

---

378 Diriwayatkan oleh Muslim (1293) (300).

Atas dasar itu, kami katakan bahwa yang paling utama tentang shalat Isya yang terakhir adalah menjamaknya dengan *Jamak Ta`khir*. Namun jika sulit bagi mereka, maka yang lebih utama adalah mengerjakannya dengan *Jamak Taqdim*. Demi menjaga berbagai kondisi manusia.

١٦٧٨. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

1678. *Ali telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ubaidullah bin Abu Yazid telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku termasuk orang yang diberangkatkan lebih awal oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada malam Muzdalifah dalam rombongan orang yang lemah dari keluarga beliau."*[379]

١٦٧٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ لاَ، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت نَعَمْ، قَالَتْ فَارْتَحِلُوا فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا قَالَتْ يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ

1679. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Abdullah pelayan Asma` telah memberitahukan kepadaku, dari Asma`, bahwasanya ia singgah di Muzdalifah pada malam Jam'u. Lalu dia berdiri mengerjakan shalat. Ia mengerjakan shalat*

---

379 Diriwayatkan oleh Muslim (1293) (301).

sejenak. Kemudian ia bertanya, "Wahai anakku, apakah bulan sudah hilang?" "Belum." Jawabku. Lantas ia mengerjakan shalat sejenak. Setelah itu ia bertanya lagi, "Wahai anakku, apakah bulan sudah hilang?" Kujawab, "Ya!" Ia berkata, "Kalau begitu berangkatlah kalian!" Maka kami pun berangkat dan melanjutkan perjalanan hingga beliau melontar Jamrah. Kemudian beliau kembali lalu mengerjakan shalat Subuh di tempat persinggahannya. Aku berkata kepadanya, "Wahai perempuan ini (ibu), malam masih gelap." Ia berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberi izin kepada kaum wanita untuk berangkat."[380]

Syarah Hadits

Perkataannya, يَا هَنْتَاهُ maknanya wahai perempuan ini. Hadits ini menyimpan banyak faidah, di antaranya:

1. Diperbolehkan untuk melakukan *Qiyamul Lail di Muzdalifah*, yaitu menghidupkan malamnya. Akan tetapi apakah ini yang paling utama, atau yang paling utama adalah tidur dan beristirahat?

   Jawabnya, yang kedualah yang paling utama. Karena itu merupakan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maksimal yang dapat dikatakan dalam hal ini adalah diperbolehkan. Alasan lainnya adalah mereka pasti mengalami keletihan dan kepenatan karena baru tiba dari Arafah. Ditambah lagi nanti di hari raya, mereka juga akan merasakan keletihan dan kecapaian, karena harus melempar Jamrah, menyembelih hewan kurban, mengerjakan thawaf dan sa'i. Karena beberapa alasan inilah, maka yang paling utama bagi mereka adalah tidur. Namun jika ada yang tetap duduk sambil membaca suatu kitab misalnya, membaca Al-Qur`an, atau mengerjakan shalat; maka kami tidak menganggapnya sebagai suatu amalan bid'ah dan tidak pula menyalahkannya. Karena hal ini juga diriwayatkan dari sebagian shahabat.

2. Diperbolehkan mengamalkan informasi dari orang yang *tsiqah* (terpercaya) pada hal yang berkaitan dengan waktu atau tempat yang ditentukan untuk sesuatu, meskipun hanya dari satu orang. Alasannya yaitu Asma` *Radhiyallahu Anha* bertanya apakah bulan telah hilang? Hingga diberitahukan kepadanya bahwa bulan telah hilang. Pastinya, mengamalkan informasi dari orang yang *tsiqah*,

---

380 Diriwayatkan oleh Muslim (1291) (297).

yang berhubungan dengan ketentuan waktu –baik shalat, puasa maupun bertolak dari Muzdalifah- adalah diperbolehkan kendati hanya satu orang. Dan ini bukan termasuk dalam bab pemberian kesaksian hingga kita harus mengatakan perlu dua orang yang *tsiqah*. Para ulama menyebutkan, "Karena *Al-Khabar Ad-Diini* (informasi yang terkait dengan perkara agama) yang disampaikan oleh seorang muslim yang *tsiqah* sudah mencukupi."

Oleh sebab itu kita menetapkan riwayat satu orang dalam berbagai hadits, meskipun terkadang hadits yang diriwayatkannya memuat masalah kisas (pembalasan), pembunuhan dan sebagainya.

3. Pengaitan waktu bertolaknya orang-orang lemah dan kaum wanita adalah dengan hilangnya bulan pada malam sepuluh Dzulhijjah. Dan hilangnya bulan tidak terjadi kecuali setelah berlalu kira-kira dua pertiga malam. Kemudian apabila sudah memasuki tanggal lima belas, bulan akan hilang pada dua pertiga malam. Dan jika sudah lewat tanggal lima belas, maka bulan akan hilang pada waktu fajar.

   Jika ada yang berkata, "Pada masa sekarang, manusia tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk bisa menentukan tempat bulan, dan adakalanya dia tidak bisa melihatnya karena begitu banyaknya cahaya lampu?"

   Maka dapat dijawab, segala puji bagi Allah, sekarang ini kita memiliki jam sehingga kita bisa melihatnya. Kendati demikian, sekiranya ada orang yang bertolak sebelum bulan hilang tetapi sebagian besar malam telah lewat –yakni setelah pertengahan malam- maka itu sah-sah saja. Hanya saja apabila dia ingin berhati-hati dan tidak akan bertolak kecuali setelah bulan hilang, maka itulah yang lebih utama.

4. Shalat Subuh boleh dikerjakan di Mina pada hari raya. Dan memang demikian adanya. Karena barangsiapa bertolak sebelum Fajar, maka sesungguhnya dia akan sampai Mina dan mengerjakan shalat Subuh.

5. Jamrah Aqabah boleh dilontarkan sebelum fajar. Ini diperuntukkan bagi orang yang diperbolehkan bertolak dari Muzdalifah sebelum Fajar. Karena Asma` *Radhiyallahu Anha* melontar Jamrah sebelum Fajar, kemudian ia mengerjakan shalat. Dan tidak diragukan lagi inilah hikmahnya.

Adapun mengatakan kepada para jama'ah haji, "Bertolaklah kamu, tapi jangan melontar Jamrah hingga matahari terbit!" Maka perkataannya ini menafikan hikmah di atas. Karena hal itu bisa dibantah dengan menyatakan, apa gunanya bertolak –apabila mereka telah bertolak lebih awal- kemudian tidak melakukan apa-apa hingga matahari terbit, ditambah lagi mereka sudah bercampur baur dengan banyak orang setelah itu? Kalau begitu tidak akan ada pemberian kemudahan dalam masalah ini. Baik bagi orang yang bertolak maupun bagi orang yang tinggal.

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa yang benar adalah kapan saja seseorang sudah sampai di Muzdalifah, walaupun satu jam lebih awal, maka ia diizinkan untuk melontar Jamrah.

Sedangkan kaum wanita digolongkan kepada orang-orang yang lemah. Namun terhadap wanita yang kuat dapat kami katakan bahwa yang lebih utama baginya adalah tetap berada di Muzdalifah hingga ia mengerjakan shalat Subuh di sana.

6. Kaum wanita terhitung sebagai orang yang lemah. Ini dapat disimpulkan dari ucapan Asma` *Radhiyallahu Anha*, "Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan izin bagi kaum wanita."

   Kata, الظُّعُن merupakan bentuk plural dari kata الظَّعِيْنَة, yang berarti wanita. Hal ini juga ditunjukkan oleh hadits Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang telah dikemukakan sebelumnya.

١٦٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ -وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً- فَأَذِنَ لَهَا

1680. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman –yakni Ibnu Al-Qasim- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Saudah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertolak pada*

malam Jam'u –dan dia adalah seorang wanita yang gemuk dan lambat geraknya-. Maka beliau mengizinkannya."[381]

Syarah Hadits

Saudah adalah salah seorang isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Ia wanita yang cerdas dan sudah tua. Ia khawatir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menceraikannya. Padahal sebenarnya beliau tidak akan menceraikannya, hanya saja ia khawatir akan hal itu. Oleh sebab itu, ia pun memberikan harinya kepada Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Dengan demikian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi dua hari untuk Aisyah, yaitu harinya sendiri dan harinya Saudah.

Dan Saudah adalah seorang wanita yang gemuk. Karena itulah ia meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk bertolak pada malam Jam'u. Maka beliau pun memperkenankannya.

١٦٨١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ -وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً- فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

1681. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aflah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Kami singgah di Muzdalifah. Lalu Saudah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bertolak sebelum jumlah jama'ah haji membludak –karena ia adalah wanita yang lambat jalannya-, dan beliau pun mengizinkannya. Maka berangkatlah ia sebelum manusia semakin ramai. Sementara kami tetap tinggal hingga memasuki waktu Subuh. Kemudian kami berangkat bersamaan dengan keberangkatan beliau. Sungguh, seandainya aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu*

381 Diriwayatkan oleh Muslim (1290) (293).

Alaihi wa Sallam sebagaimana yang telah dilakukan Saudah, itu lebih aku sukai daripada segala perkara yang dapat membuat aku senang."[382]

Syarah Hadits

Hadits di atas memberikan faidah bahwasanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* berharap dapat meminta izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Saudah. Dia berkata, "Sungguh, seandainya aku meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Saudah, itu jauh lebih aku sukai dari semua perkara yang dapat membuat aku senang." Yakni dari sesuatu yang dengannya aku merasa senang. Hal ini boleh jadi disebabkan Aisyah sudah gemuk, atau disebabkan jumlah jama'ah hajinya membeludak, ditambah lagi dengan kondisi berdesak-desakan dapat menyulitkan dirinya.

Jika ada yang berkata, "Ini mengindakasikan bahwa sebenarnya tetap berada di Muzdalifah sampai waktu Fajar merupakan hal yang wajib."

Maka dapat dijawab bahwa hal tersebut tidak mengandung dalil atas perkara itu. Karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tidak suka meninggalkan suatu perkara yang terakhir kali mereka lakukan sebelum berpisah dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, meskipun perkara itu tidak wajib.

Contohnya adalah shahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash *Radhiyallahu Anhuma* ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberitahu bahwa dia mengatakan, "Aku benar-benar akan melakukan *Qiyamul Lail* dan berpuasa di siang hari seumur hidupku!" Mengetahui hal ini beliau memanggilnya dan memberikan penjelasan kepadanya bahwa yang paling utama baginya adalah berpuasa sehari dan berbuka sehari. Padahal tidak diragukan lagi bahwasanya berpuasa demikian tidak wajib. Tatkala ia sudah memasuk usia lanjut, sulit baginya untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Maka ia pun berpuasa selama lima belas hari dan berbuka selama lima belas hari juga. Ia pun berkata, "Aku tidak mau meninggalkan suatu perkara yang terakhir kali aku lakukan sebelum berpisah dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."

Jika tidak, maka hadits-hadits sebelumnya sudah jelas bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan izin kepada kaum wanita untuk berangkat ke Mina sebelum fajar.

---

382 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

100

بَاب مَتَى يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ؟

Bab Kapankah Mengerjakan Shalat Subuh di Jam'u (Muzdalifah)?

١٦٨٢. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا

1682. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Umarah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu dia berkata, "Tidak pernah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat di luar waktunya kecuali dua shalat. Yaitu menjamak shalat Maghrib dengan Isya, dan mengerjakan shalat Subuh sebelum waktunya."*[383]

Syarah Hadits

Yang dimaksud dengan مِيقَاتِهَا *"Waktunya"* oleh Abdullah *Radhiyallahu Anhu* adalah waktu yang biasa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di dalamnya. Karena jika tidak dimaksudkan demikian, maka sebagaimana yang sudah dimaklumi bahwa shalat Subuh tidak sah dikerjakan sebelum waktunya.

---

383 Diriwayatkan oleh Muslim (1289) (292).

Perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah,* حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ *"Umarah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman, dari Abdullah."*

Perkataan beliau *Rahimahullah* dalam sanad hadits ini membuat orang kesulitan untuk memahaminya. Karena bisa saja ada yang bertanya, "Siapakah orang ini? Dan mengapa tidak disebutkan penisbatannya?"

Dapat dijawab bahwa terkadang nisbatnya tidak disebutkan untuk memperingkas. Karena jika disebutkan nama yang *tsulatsi* (setimbang dengan tiga huruf) atau yang *ruba'i* (setimbang dengan empat huruf) –untuk semua nama perawi yang ada di sanad pada setiap hadits yang diriwayatkannya-, niscaya tulisannya semakin panjang. Dan tidak disebutkannya nisbat mereka dalam hal ini bisa memberikan suatu faidah lain. Yaitu agar yang membacanya ataupun mendengarkannya mau berusaha mencari nisbat yang masih belum diketahui ini.

Dan nisbat perawi yang masih belum diketahui tersebut bisa diketahui dengan para syaikhnya (gurunya) dan muridnya. Jika Al-Bukhari menyebutkan –misalnya-, "Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku." Maka kita bisa mengetahui bahwa nisbatnya adalah Al-Madini. Karena beliau termasuk guru Al-Bukhari. Demikian juga yang dapat kita lakukan dengan para perawi lain yang tidak disebutkan penisbatannya.

١٦٨٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

1683. *Abdullah bin Raja` telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Israil telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Kami pergi bersama Abdullah ke Mekah, kemudian kami tiba di Jam'u. Sesampainya di situ dia mengerjakan dua shalat. Masing-masing shalat itu didahului dengan adzan sekaligus iqamatnya. Dan di antara kedua waktu shalat itu dia makan malam. Kemudian ia mengerjakan shalat Subuh ketika fajar sudah terbit –ada yang mengatakan, "Fajar telah terbit." Dan ada yang menyebutkan, "Fajar belum terbit." Lebih lanjut Abdullah (Ibnu Mas'ud) berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya kedua shalat ini telah dialihkan dari waktunya di tempat ini: yakni shalat Maghrib dan shalat Isya. Maka tidaklah mereka tiba di Jam'u (yakni Muzdalifah) hingga mereka memasuki waktu Isya, hingga waktu shalat Fajar saat ini." Kemudian Abdullah melakukan mabit hingga waktu Isfar (terpancarnya cahaya pagi). Setelah itu beliau berkata, "Sekiranya Amirul Mukminin bertolak sekarang ke Mina, niscaya ia menepati Sunnah." Abdurrahman berkata, "Aku tidak tahu apakah perkataannya yang lebih cepat atau bertolaknya Utsman? Beliau terus mengumandangkan talbiyah hingga melontar Jamrah Aqabah pada hari Nahar."*[384]

Syarah Hadits

Hadits ini secara jelas menerangkan bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menjamak shalat Maghrib dengan shalat Isya. Karena dia tiba menjelang waktu *atamah* (Isya terakhir). Oleh sebab itu dia ingin mengerjakan shalat Maghrib pada waktunya. *Semoga Allah meridhainya.* Permasalahan ini sudah dikupas sebelumnya. Dan kami katakan bahwa yang paling mudah bagi para jama'ah haji adalah menjamak shalat sejak mereka tiba di sana.

Hadits ini juga mengandung dalil kesungguhan para shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk tidak menyelisihi penguasa. Kendati bisa saja Ibnu Mas'ud berangkat meninggalkan Muzdalifah duluan, namun ia tidak mau berangkat hingga Khalifah Utsman *Radhiyallahu*

384 Diriwayatkan oleh Muslim (1289) (292).

Anhu berangkat. Dan di masa itu, para khalifah-lah yang menjadi amir haji. Artinya merekalah yang memimpin orang-orang yang berangkat menunaikan ibadah haji.

Perkataannya,

لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .

"Sekiranya Amirul Mukminin berangkat sekarang, niscaya ia menepati Sunnah. Aku tidak tahu apakah perkataannya yang lebih cepat atau bertolaknya Utsman Radhiyallahu Anhu."

Perkataan Abdurrahman ini menunjukkan betapa para shahabat *Radhiyallahu Anhu* bersikukuh memegang Sunnah Nabi mereka *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***

101

بَابُ مَتَى يَدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ؟

Bab Kapan Bertolak dari Jam'u (Muzdalifah)?

١٦٨٤. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

1684. *Hajjaj bin Minhal telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar Amr bin Maimun berkata, "Aku menyaksikan Umar Radhiyallahu Anhu mengerjakan shalat Subuh di Jam'u. Kemudian beliau melakukan wuquf. Beliau berkata, "Sesungguhnya dahulu orang-orang musyrik tidak mau bertolak ke Mina hingga matahari terbit. Dan mereka berkata, "Terbitlah (engkau wahai matahari), kepada gunung Tsabir!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak menyelisihi mereka. Kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit."*

Syarah Hadits

Pada masa Jahiliyah, orang-orang musyrik bertolak dari Arafah apabila matahari berada di atas puncak gunung, seperti kain sorban di atas kepala laki-laki. Artinya ketika matahari hampir terbenam. Mereka bertolak sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak menyelisihi mereka dan tetap berada di Arafah

hingga matahari terbenam, meskipun bertolak sebelum terbenamnya matahari lebih mudah untuk dilaksanakan. Namun beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud menyelisihi orang-orang musyrik.

Adapun di Muzdalifah, maka perkaranya justru sebaliknya. Orang-orang musyrikin menunda-nunda keberangkatan mereka hingga matahari terbit, seraya berkata, أَشْرِقْ ثَبِيرُ كَيْمَا نُغِيرُ *"Terbitlah (engkau wahai matahari) kepada gunung Tsabir, agar kami bisa berangkat!"* Yakni agar kami segera bertolak. Kata مَا di sini hanyalah sebagai tambahan saja. Dan maknanya "Supaya kami bertolak." Sedangkan Tsabir merupakan sebuah gunung besar dan terkenal di Mekah, sekaligus merupakan gunung tertinggi yang ada di Mekah. Itulah sebabnya matahari menerangi puncaknya sebelum menerangi wilayah sekitarnya.

Demikianlah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud menyelisihi orang-orang musyrik. Tindakan beliau ini tidak lain adalah untuk memudahkan umatnya. Beliau tidak menunda-nunda keberangkatannya hingga matahari tampak jelas bagi tempat yang tinggi maupun yang rendah. Bahkan beliau berangkat lebih cepat; karena hal itu lebih memudahkan umatnya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kita berkewajiban tampil beda dari orang-orang musyrikin tentang petunjuk mereka. Dan kita tidak boleh menyerupai mereka dalam perkara itu selamanya, terlebih-lebih perkara ibadah. Karena perkara ibadah merupakan perkara yang sensitif dan agung!

***

102

بَابُ التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ

Bab Mengumandangkan Talbiyah dan Bertakbir di Pagi Hari Nahar Ketika Melontar Jamrah, dan Menumpang dalam Perjalanan

١٦٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

1685. *Abu Ashim Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan tumpangan kepada Al-Fadhl. Lalu Al-Fadhl mengabarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengumandangkan talbiyah hingga melontar Jamrah."*[385]

١٦٨٦، ١٦٨٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ

385 Diriwayatkan oleh Muslim (1281) (267).

الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى قَالَ فَكِلاَهُمَا قَالاَ لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

1686, 1687. *Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus Al-Iliy, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhuma diberi tumpangan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian beliau memberikan tumpangan kepada Al-Fadhl dari Muzdalifah menuju Mina. Ibnu Abbas berkata, "Mereka berdua menuturkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terus mengumandangkan talbiyah hingga beliau melontar Jamrah Aqabah."*[386]

Syarah Hadits

Perkataannya, قَالاَ *"Mereka berdua menuturkan."* Dalam transkrip yang lain tertulis قَالَ *"Dia menuturkan."* Itu disebabkan bahwa *dhamir* (kata ganti) kata كِلاَ *"Keduanya"* bisa kembali kepada kata yang berbentuk singular (tunggal), dan juga *mutsanna* (menunjukkan makna dua). Ada sebuah bait syair yang disusun oleh seorang penyair yang menjadi bukti kedua-duanya bisa dipakai. Yaitu perkataan penyair yang mengungkapkan tentang dua kuda yang berpacu:

كِلاَهُمَا حِيْنَ جَدَّ الْجَرْيُ بَيْنَهُمَــــا

قَدْ أَقْلَعَا وَكِـــلاَ أَنْفَيْهِمَا رَابِـــــي

Kedua kuda itu ketika berpacu berlari kencang,

Seolah lepas landas hidung keduanya mendengus.

Penyair menyebutkan كِلاَ *"Kedua"* yang pertama dengan قَدْ أَقْلَعَا *"Lepas landas"* yakni dalam bentuk *mutsanna,* sedangkan yang kedua dengan kata رَابِي yakni dengan bentuk *mufrad* (tunggal).

***

386 Diriwayatkan oleh Muslim (1281) (267).

103

بَاب:

﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾ البقرة: ١٩٦

Bab Firman Allah *Ta'ala,*
***"Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram."* (QS. Al-Baqarah: 196)**

Firman Allah *Ta'ala,* فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ *"Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji."* Sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah haji *Tamattu'* menurut istilah. Karena firman Allah *Ta'ala, "Mengerjakan umrah sebelum haji"* menunjukkan bahwasanya umrah dan haji dipisah oleh tahallul. Yaitu ia ber-*tamattu'* dengan mengerjakan umrah, lalu bertahallul darinya sampai waktu haji tiba. Itulah sebabnya Imam Ahmad berpendapat bahwa orang yang mengerjakan hajinya dengan cara *Qiran* harus menyembelih binatang kurban. Dia berkata, "Orang yang mengerjakan haji dengan cara *Tamattu'* tidaklah seperti orang yang mengerjakannya dengan cara *Qiran."* Maksudnya, kewajiban menyembelih binatang kurban atas orang yang melaksanakan hajinya dengan cara *Qiran* tidaklah seperti kewajiban orang yang melaksanakannya dengan cara *Tamattu'*. Karena sebenarnya orang yang mengerjakannya dengan cara *Qiran* belum ber-*tamattu'* (belum lepas

ihram). Sebab dia tetap berada dalam ihramnya sampai hari raya. Akan tetapi orang yang mengerjakan dengan cara *Tamattu'*, telah lepas ihramnya pada waktu antara umrah dan haji.

Firman Allah *Ta'ala,* فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *"Dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat."* Yakni dia wajib menyembelih hewan kurban yang mudah baginya, yang mudah diperolehnya. Maksudnya harganya dapat terjangkau dan hewan sembelihan itu memang ada. Jika ia tidak sanggup membelinya, maka ia tidak diharuskan mencari pinjaman. Begitu juga dengan orang yang keadaannya lebih rendah darinya. Dan apabila ia mempunyai harta namun tidak ada hewan kurbannya, maka ia tidak berkewajiban untuk menyembelih hewan kurban.

Firman-Nya, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *"Dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat."* Kata مَا merupakan *mubtada`*, namun *khabar*-nya tidak disebutkan. Dan *taqdir*-nya (perkiraan kata yang disembunyikan) adalah فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "Maka dia berkewajiban menyembelih hewan kurban yang mudah diperoleh."

Firman-Nya, مِنَ الْهَدْيِ *"Dari binatang kurban."* Huruf *alif lam* pada kalimat ini memberikan faidah *al-'ahd adz-dzihniy* yang sudah dikenal menurut syara'. Oleh karenanya apa yang disyaratkan pada binatang sembelihan juga disyaratkan pada hewan kurban. Karena ia merupakan darah yang wajib ditumpahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat ini. Berdasarkan hal ini maka hewan sembelihannya harus terbebas dari berbagai cacat dan sudah mencapai umur yang ditetapkan.

Adapun apa yang dipahami oleh sebagian masyarakat terhadap firman Allah *Ta'ala, "Maka dia berkewajiban menyembelih hewan kurban yang mudah didapat"* bahwa ini mencakup semua binatang yang disembelih orang, hingga jika seseorang menyembelih –misalnya- binatang yang tidak berbulu sehelai pun adalah sah; maka pemahaman ini keliru.

Seandainya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ هَدْيٍ *"Dia (wajib menyembelih) hadyu (apa saja) yang mudah didapat."* Maka barangkali bisa dikatakan bahwa pemahaman tersebut benar. Namun Allah *Ta'ala* menyebutkan مِنَ الْهَدْيِ *"Dari hadyu (yang sudah dikenal)"* maka ini harus dibawa kepada makna hewan sembelihan yang dikenal (diakui) menurut Syara'. Yaitu hewan yang telah mencapai umur yang diwajibkan dan terbebas dari berbagai cacat.

Firman-Nya, فَمَن لَّمْ يَجِدْ *"Tetapi jika dia tidak mendapatkannya"* yakni tidak mendapatkan hewan kurban (sembelihan), atau mendapatkannya namun harganya tidak terjangkau.

Firman-Nya, فَصِيَامُ *"Maka dia (wajib) berpuasa"* maksudnya dia harus berpuasa.

Firman-Nya, ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ *"Tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali."* Kata فِي ٱلْحَجِّ *"Dalam (musim) haji"* memberikan pengertian waktu antara ihramnya dengan umrah dengan hari-hari Tasyriq yang terakhir. Semuanya ini termasuk dalam haji.

Firman-Nya, وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ *"Dan tujuh (hari) setelah kamu kembali"* yakni kepada keluargamu. Firman-Nya, تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ *"Itu seluruhnya sepuluh (hari)."* Maksudnya Allah menyatakan bahwasanya tiga hari ditambah dengan tujuh hari menjadi sepuluh hari yang sempurna. Allah *Ta'ala* menyatakan demikian agar tidak ada yang menyangka bahwa tiga hari merupakan bagian terpisah dari tujuh hari. Maka Allah *Azza wa Jalla* menerangkan bahwa hari-hari tersebut –kendati terpisah- namun seperti sepuluh hari yang digabungkan.

Jika ada yang berkata, "Mengapa kalian tidak mengatakan orang harus mengenakan ihram dengan niat haji sebelum ia berpuasa selama tiga hari itu? Padahal Allah *Ta'ala* menyebutkan, *"Dalam (musim) haji"* ?

Maka dapat dijawab bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkan, *"Umrah masuk ke dalam haji."* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyifati umrah sebagai haji kecil. Oleh sebab itulah, ketika dia telah mengenakan ihram dengan niat umrah, maka sesungguhnya dia telah masuk dalam haji.

Apabila ada yang mengatakan, "Mengapa kalian tidak mengatakan pelaksanaan tiga hari puasa ini dilakukan sejak dia mulai mengadakan safar dari negerinya, karena saat ini ia adalah seorang musafir untuk melaksanakan haji?"

Jawabnya, itu tidak boleh dilakukan. Sebab, jika itu dilakukan, maka sesungguhnya dia telah mendahului sebuah perkara wajib dari sebabnya. Sementara mendahulukan sebuah perkara wajib dari sebabnya tidak sah.

Dengan demikian dapat dipastikan sekarang bahwa berpuasa tiga hari ini dikerjakannya di waktu antara ihramnya dengan haji hingga

hari-hari Tasyriq yang terakhir. Itulah sebabnya orang yang mengerjakan haji dilarang mengakhirkannya dari hari-hari Tasyriq, dan dia diperbolehkan untuk berpuasa hari-hari Tasyriq ketika diperlukan.

Jika ada yang berkata, "Mengapa kalian tidak mengatakan, "Berihramlah dengan haji pada tanggal tujuh Dzul Hijjah, dan berpuasalah pada tanggal tujuh, delapan dan sembilan Dzul Hijjah? Sehingga ia melaksanaknnya dalam haji?"

Maka jawabnya, itu tidak perlu dilakukan, lagi pula bertentangan dengan Sunnah dari dua sisi:

- Pertama, Merupakan Sunnah, bagi orang yang ingin berihram dengan niat haji adalah berihram pada tanggal delapan.
- Kedua, Merupakan Sunnah, orang yang mengerjakan haji tidak berpuasa pada hari Arafah. Sementara apabila ia melakukan itu (ihram haji tanggal tujuh, serta berpuasa tanggal tujuh, delapan dan sembilan), berarti dia berpuasa pada hari Arafah.

Dengan demikian, yang benar adalah melakukan puasa tiga hari itu sejak ia berihram dengan niat umrah sampai hari-hari Tasyriq yang terakhir. Dan dia tidak boleh mengakhirkannya dari hari-hari Tasyriq.

Apakah puasa tersebut harus dilakukan berturut-turut? Atau boleh dilakukan berturut-turut dan terpisah-pisah?

Jawabnya adalah yang kedua (boleh kedua-duanya). Hal itu disebabkan Allah *Ta'ala* telah memutlakkannya. Sekiranya Allah menghendaki berturut-turut sudah pasti Dia membatasinya. Sebagaimana firman-Nya,

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"Maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut." **(QS. Al-Mujadalah: 4)**. Dan nash-nash yang bersifat mutlak dibiarkan dengan kemutlakannya.

Kalaulah bukan karena bacaan Ibnu Mas'ud tentang kafarat sumpah pada firman Allah *Ta'ala*,

[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ]

"Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari 'berturut-turut.' Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah." **(QS. Al-Ma`idah: 89)** Yakni, kalau bukan karena beliau

membacanya dengan ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ *"Maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari 'berturut-turut"* niscaya kami juga akan mengatakan bahwa kafarat sumpah tidak mesti ditunaikan secara berturut-turut.

Kemudian Allah *Azza wa Jalla* berfirman, ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram."*

Apakah kata tunjuk (isim isyarah) ذَٰلِكَ *"Demikian itu"* kembali ke kata *Tamattu'* atau kembali kepada kewajiban menyembelih hewan kurban? Dan siapakah yang dimaksud dengan *"(Tinggal) disekitar Masjidil Haram."*?

Jawabnya, semua ini telah diuraikan sebelumnya. Dan kami berpendapat bahwa kata tunjuk ini kembali ke kata *Tamattu'* dan kewajiban menyembelih hewan kurban. Karena tidak mungkin penduduk Mekah melakukan haji *Tamattu'*, *Allahumma* kecuali jika salah satu di antara mereka telah melakukan safar ke Madinah atau ke Riyadh -misalnya-, kemudian kembali pada bulan-bulan haji, mengerjakan umrah kemudian melakukan tahallul; maka dalam hal ini kami berpendapat bahwa orang ini telah mengerjakan umrah sebelum haji. Kendati sebenarnya bisa saja ia mengerjakan haji *Tamattu'* tanpa melakukan umrah sebelumnya. Sebab, apabila ia telah kembali ke Mekah, berarti dia telah kembali ke negerinya. Dan dia tidak diharuskan untuk mengenakan ihram kecuali pada tanggal delapan Dzul Hijjah.

Namun, jika diperkirakan bahwa dia telah kembali pada tanggal delapan Dzul Hijjah –misalnya- dan berniat melaksanakan haji maka sesungguhnya dia telah melaksanakan haji dan ia tidak diwajibkan menyembelih hewan kurban.

Demikian juga halnya jika diperkirakan bahwa penduduk Mekah mengiringi haji dengan Umrah, maka mereka tidak diwajibkan *dam* hadyu (menyembelih hewan kurban). Karena Allah *Ta'ala* berfirman, "Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada (tinggal) disekitar Masjidil Haram."

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 534),

Perkataannya, باب: فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Bab Maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat"* hingga firman-Nya, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ *"(Tinggal) disekitar Masjidil Haram."* Demikian yang disebutkan dalam riwayat

Abu Dzarr dan Abu Al-Waqt. Dan pada jalur sanad Karimah, penulis (Al-Bukhari) mencantumkan kalimat antara firman Allah *Ta'ala,* ٱلْهَدْيِ sampai firman Allah *Ta'ala* حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ .

Tujuan penulis melakukan demikian adalah untuk menafsirkan *Al-Hadyu* (hewan kurban). Ketika selesai menyebutkan sifat (tata cara) haji hingga sampai ke Mina, beliau bermaksud menyebutkan hukum-hukum hewan sembelihan dan Nahar (penyembelihan). Karena biasanya itu dilakukan di Mina. Dan yang dimaksud dengan firman-Nya, *"Maka barangsiapa mengerjakan umrah"* adalah ketika dalam kondisi aman. Berdasarkan firman-Nya, *"Apabila kamu merasa aman, maka barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji."* Dan firman Allah ini sekaligus mengandung hujjah bagi Jumhur ulama bahwa *Tamattu'* tidak dikhususkan hanya bagi orang yang terkepung saja.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Urwah, dia berkata mengenai firman Allah *Ta'ala, "Apabila kamu merasa aman"* yakni dari sakit dan sejenisnya." Ath-Thabari berkata, "Penafsiran ayat di atas yang paling mendekati kebenaran bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah merasa aman dari ketakutan. Karena ayat ini diturunkan ketika mereka diliputi perasaan takut di Al-Hudaibiyyah. Ayat ini menjelaskan kepada mereka apa yang mereka lakukan dalam kondisi terkepung dan apa yang mereka lakukan dalam kondisi aman." Demikian penjelasan Ibnu Hajar.

Barangsiapa yang berada di luar lokasi Miqat-miqat haji, ada yang mengatakan, "Barangsiapa berada di lokasi sebelum jarak diperbolehkannya mengqashar shalat." Ada pula yang mengatakan, "Khusus penduduk Mekah." Ada lagi yang mengatakan, "Khusus penduduk Al-Haram." Pendapat yang paling rajih, mereka adalah penduduk tanah Al-Haram, atau penduduk Mekah. Dengan pengertian, jika diperkirakan bahwa Mekah telah mengalami perluasan hingga keluar dari batas-batas Al-Haram, maka penduduknya termasuk orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Sebab negeri ini satu, dan saat ini sudah ada dari arah Tan'im. Karena rumah-rumah Mekah telah mencapai bahkan melewati Tan'im.

١٦٨٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ

فَأَمَرَنِي بِهَا وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ قَالَ وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ

1688. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, An-Nadhr telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Jamrah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang haji Tamattu'. Lalu ia memerintahkanku untuk melaksanakannya. Aku juga bertanya kepadanya tentang hewan kurban. Dia mengatakan, "Termasuk di dalamnya unta, sapi atau kambing, atau perkongsian dalam darah." Abu Jamrah berkata, "Kelihatannya orang-orang tidak menyukai itu. Hingga pada malam harinya aku bermimpi, melihat seakan-akan ada seseorang yang berseru, "Semoga menjadi yang mabrur dan mut'ah yang diterima." Keesokan harinya aku datang menemui Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, lalu menceritakan kejadian ini kepadanya. Dia berkata, "Allahu Akbar! (itulah) Sunnah Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[387] *Dia (Abu Abdillah) berkata, "Adam, Wahb bin Jarir dan Ghundar mengatakan dari Syu'bah, "Semoga menjadi umrah yang diterima dan haji yang mabrur."*

Syarah Hadits

Perkataannya, شِرْكٌ فِي دَمٍ *"Perkongsian dalam darah."* Yang dimaksud dengannya adalah sapi atau unta. Baik sapi maupun unta boleh disembelih untuk tujuh orang. Apabila ada orang yang diwajibkan menyembelih *Al-Hadyu* (hewan kurban) mengadakan kongsi dengan seorang tukang jagal yang ingin menyembelih seekor sapi untuk dijualnya sebagai daging sembelihan biasa, lalu orang itu berkata kepada

387 Diriwayatkan oleh Muslim (1242) (204).

tukang jagal tersebut –sebagai contoh saja-, "Saya ingin membeli dari Anda sepertujuh bagian dari sapi ini, sebagai hewan kurban bagi saya. Sedangkan sisanya untuk Anda yang bisa Anda jual sebagai daging biasa." Ini diperbolehkan atau tidak?

Jawabnya, hal ini diperbolehkan, karena keumuman perkataan Ibnu Abbas "Atau perkongsian dalam darah" mencakup hal tersebut di atas. Sama halnya apabila ada orang yang berkongsi dengan orang lain yang ingin menyembelih hewan kurban, dan berkongsi dengan orang yang ingin menjual dagingnya saja (bukan untuk kurban).

Perkataannya, اللهُ أَكْبَرُ *"Allah Mahabesar."* Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* mengucapkan lafazh takbir sebagai bentuk ketakjuban atas apa yang terjadi, di mana perkataannya tersebut dipertegas dengan mimpi itu. Hingga dia berkata kepada lelaki yang menyampaikan mimpi kepadanya, "Tinggallah bersama kami! Hingga apabila kami diberi bagian dari ghanimah, kami akan memberikan sebagiannya kepadamu juga."

Ucapan Ibnu Abbas ini memuat dalil bahwa ketika fatwa seseorang menepati kebenaran, maka hal itu termasuk perkara yang membuatnya senang, dan sudah seyogyanya dia memberikan balasan yang setara –menurut keinginannya- kepada orang yang telah memberitahukan kebenaran fatwanya tersebut.

Perkataannya, اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Allahu Akbar! (Itu) adalah Sunnah Abu Al-Qasim Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Ini termasuk perkara yang menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* tidak bertakbir, bukan saja karena fatwanya telah menepati kebenaran, tetapi juga karena fatwanya telah selaras dengan Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

***

﴿104﴾

بَابُ رُكُوبِ الْبُدْنِ

لِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ ﴾ الحج: ٣٦ – ٣٧

قَالَ مُجَاهِدٌ سُمِّيَتِ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا. وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ. وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ. وَشَعَائِرُ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَيُقَالُ وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ

Bab Mengendarai Unta

Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*, *"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur. Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia*

***berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."* (QS. Al-Hajj: 36-37) Mujahid berkata, "Dinamakan *Al-Budnu* karena badannya yang gempal. *Al-Qani'* yaitu orang yang meminta. *Al-Mu'tarr* yaitu orang yang berjalan mengitari unta, baik orang yang kaya maupun miskin. *Sya'a'ir* yaitu menganggap unta sebagai sesuatu yang penting dan baik. *Al-Atiq* ialah membebaskannya dari pemaksaan. Dikatakan *Wajabat*, maksudnya jatuh ke tanah. Dari kata ini juga muncul kata *Wajabat asy-syamsu* (Sinar matahari jatuh ke bumi).**

Perkataannya, بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ *"Bab mengendarai unta."* Yakni diperbolehkan mengendarai unta. Unta yang dimaksud di sini adalah unta yang dituntun ke tanah Al-Haram. Apakah diperbolehkan mengendarainya atau tidak?

Jawabnya, diperbolehkan. Namun dengan syarat unta itu tidak mendapatkan kemudharatan atau mengalami kelelahan.

Firman Allah *Azza wa Jalla,* وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ *"Dan unta-unta itu Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah."* Dalam ayat ini, kata الْبُدْنَ *"Unta-unta"* di-*nashab*kan (berharakat *fathah* sebagai objek) dari kata kerja (*fi'il*) yang tidak disebutkan. Namun ditafsirkan oleh kalimat sesudahnya. Dan di kalangan para pakar ilmu Nahwu, hal ini disebut dengan *Al-Isytighal,* disebabkan *dhamir* (kata ganti)nya disebutkan pada *fi'il* yang menafsirkannya. Apabila *dhamir* tersebut tidak disebutkan padanya, maka itu termasuk dalam bab *Taqdimul Maf'ul* (mendahulukan objek), bukan lagi termasuk bab *Al-Isytighal.*

Firman Allah *Azza wa Jalla,* جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ *"Kami jadikan untukmu bagian dari syi'ar agama Allah."*

Kata شَعَائِرِ merupakan bentuk plural dari kata شَعِيْرَة. Maknanya perkara-perkara yang disyariatkan, yang besar serta wajib diagungkan.

Firman-Nya, لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ *"Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya."* Ya Allah, bagi-Mu segala pujian. Dan sungguh tepat firman Allah *Ta'ala.* Karena kita benar-benar mendapatkan kebaikan yang melimpah padanya. Ia sanggup memikul perbekalan kita yang berat ke ne-

geri yang kita tidak sanggup mencapainya kecuali dengan berbagai kesukaran. Ditambah lagi dengan dagingnya, susunya, bulunya dan sebagainya.

Firman-Nya, فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ *"Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat)."* Yakni, apabila kamu hendak menyembelihnya, maka sebutlah nama Allah atasnya! صَوَآفَّ *"Dalam keadaan berdiri."* Maksudnya dengan satu tangan terikat, yaitu tangan kiri. Berarti ia dalam keadaan berdiri di atas tiga kaki. Sedangkan penyembelihnya menghampirinya dari sebelah kanan, lalu menyembelihnya dengan tangan kanannya hingga unta tersebut jatuh ke tanah.

Firman-Nya *Azza wa Jalla,* فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا *"Kemudian apabila telah rebah (mati)."* Yaitu jatuh ke tanah. Karena jika ia telah menyembelihnya, maka seketika itu juga ia akan jatuh.

Firman-Nya,

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur." Yakni mensyukuri penundukkan seperti ini.

Dan firman-Nya, سَخَّرْنَٰهَا لَكُمْ *"Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu."* Maksudnya Kami telah membuatnya menjadi penurut. Kalimat لَعَلَّكُمْ *"Agar kamu."* Maksudnya mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah *Azza wa Jalla.*

Kemudian Allah *Ta'ala* menjelaskan bahwa yang diinginkan dari itu semua bukanlah daging dan darah, melainkan perkara yang lain. Allah *Ta'ala* berfirman,

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ

"Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu." Inilah tujuan satu-satunya penyembelihan itu. Dan hal ini memberikan indikasi bahwasanya penyembelihan unta merupakan suatu ibadah yang independen, demikian juga binatang-binatang kurban lainnya.

Dari sini kita dapat memahami kekeliruan sebagian masyarakat yang apabila menjelang waktu untuk berkurban, mereka menyeru orang-orang untuk mendermakan harta mereka agar dibelikan binatang kurban dan disembelih di lokasi-lokasi yang lain. Dan hal ini mengandung beberapa keburukan dan hilangnya berbagai kemaslahatan. Di antaranya:

- Pertama, apabila kita menempuh sistem yang diterapkan oleh masyarakat yang seperti ini, maka orang-orang akan meyakini bahwasanya berkurban hanya sekedar sedekah biasa. Mereka tidak menyadari bahwa dengan berkurban sebenarnya mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah. Padahal inilah yang paling urgen.
- Kedua apabila kita menempuh sistem yang dianut oleh masyarakat dalam perkara ini, maka negara-negara Islam akan kehilangan salah satu syi'ar Islam yang agung, yaitu berkurban. Karena setiap orang akan gampang saja mengeluarkan uang dua ratus atau tiga ratus Riyal dari saku mereka, tanpa harus capek-capek menyembelih, tidak terkena bau dan darah. Akibatnya, berbagai negeri Islam akan kehilangan syi'ar yang agung ini.
- Ketiga, sistem yang demikian akan membuat orang tidak lagi menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal yang demikian itu merupakan kebaikan yang besar. Yakni menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Hal itu disebabkan bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelihnya memiliki efek yang krusial terhadap daging binatang yang disembelih. Karena apabila nama Allah tidak disebutkan ketika menyembelihnya, maka dagingnya haram dimakan dan hukumnya sudah berubah menjadi bangkai.

  Itulah sebabnya, orang yang berkurban akan kehilangan dzikirnya kepada Allah ketika menyembelih, sementara menyebut nama Allah saat menyembelihnya merupakan syarat kehalalan daging sembelihan. Ini akibat dari memberikan sejumlah uang Dirham untuk dibelikan binatang kurban kemudian disembelih di berbagai negeri yang kita sendiri tidak tahu siapa yang memanfaatkannya. Apakah yang memanfaatkannya adalah orang muslim atau malah orang kafir?
- Keempat, jika sistem tersebut diterapkan, maka akan hilanglah sebuah syi'ar dalam keluarga. Itu disebabkan karena ketika binatang kurban diantar ke satu keluarga, maka keluarga ini beserta anak-anaknya akan merasa senang. Bahkan anak-anak akan mengatakan,

"Ini dia, binatang kurban untuk kita sudah datang!" Dan terkadang mereka menungganginya dan bermain-main dengannya.

Sekiranya uang-uang Dirham ini diberikan ke lokasi-lokasi lain, tentunya berbagai kebaikan di atas akan sirna. Dan bisa-bisa di generasi mendatang hal itu sudah terlupakan.

- Kelima, Allah memerintahkan orang yang berkurban untuk memakan sebagian dari daging binatang sembelihannya. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala, "Maka makanlah sebagiannya."* Dan orang yang mengalihkan binatang kurban ke lokasi yang jauh, dia tidak akan memakannya. Sedangkan banyak ulama berpendapat wajib hukumnya memakan daging binatang sembelihannya, karena diperintahkan oleh Allah dalam ayat itu. Dan juga disebabkan Allah menyebutkan perintah untuk memakannya terlebih dahulu, baru kemudian memberikannya kepada orang miskin. Allah *Ta'ala* berfirman,

فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ

"Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." **(QS. Al-Hajj: 28)**

- Keenam, Anda tidak tahu binatang seperti apa yang disembelih atas nama Anda. Karena boleh jadi orang datang membawakan binatang-binatang sembelihan yang tidak layak, sehingga sembelihan itu menjadi tidak sah. Misalnya disebabkan umurnya tidak mencukupi, atau mempunyai cacat. Dan ini bukan menjadi perkara yang rahasia lagi. Karena tidak semua orang yang diberi mandat mengetahui masalah ini.

- Ketujuh, orang-orang (panitia) yang menerima uang, cuma mengumpulkan seluruh uang. Kemudian dengan uang itu mereka membeli beberapa ekor kambing, dan menyembelihnya atas nama para pemilik uang tadi. Tanpa mengetahui bahwa satu ekor kambing ini merupakan kepunyaan si Fulan. Dan ini artinya satu ekor kambing atas nama ribuan orang, karena panitia ini telah membuatnya terbagi-bagi. Seakan-akan daging kurban dari kambing tersebut hanya sekedar tumpukan makanan, yang dapat mereka ambil dan mereka sedekahkan. Padahal ini tidak sah.

Oleh karenanya, orang-orang yang mengumpulkan uang-uang itu mestinya membuat daftar nama-nama penyumbang, dan saat

proses penyembelihan mereka mengucapkan, "Binatang ini atas nama si Fulan." Dan begitu seterusnya. Jika tidak, maka sekiranya mereka tetap melakukan hal itu, niscaya mereka telah menyembelih satu ekor kambing untuk ribuan orang. Padahal satu ekor unta saja tidak boleh lebih dari tujuh orang pekurban.

- Kedelapan, semua uang Dirham yang dipergunakan untuk membeli hewan-hewan kurban yang diterima oleh panitia penanggung jawab, boleh jadi jumlahnya mencapai ribuan Riyal. Yang terkadang berimbas kepada tidak tersedianya hewan ternak dengan harga sebanyak itu di negeri yang menjadi target pengiriman uang tersebut. Hal seperti ini pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, terkait masalah *Al-Hadyu* (hewan sembelihan) di Mina. Binatang-binatang ternaknya tidak ada. Dan mereka (para jama'ah haji) terpaksa menunda penyembelihannya hingga waktu setelah hari-hari Tasyriq.

Oleh sebab itu saya katakan, siapakah yang dapat menjamin tersedianya binatang ternak dalam jumlah ribuan di negeri yang menjadi target pengiriman uang tadi? Taruhlah binatang ternak dengan jumlah itu tersedia, lantas siapa pula yang dapat menjamin tersedianya tenaga tukang jagal yang mampu menyembelih binatang kurban sebanyak itu di waktu penyembelihannya? Kemudian, siapa pula yang akan mengambil daging-daging itu?

Oleh karena itu semua, berhubungan dengan masalah ini saya katakan bahwa para penuntut ilmu harus menjelaskannya kepada masyarakat. Karena masyarakat kurang memperhatikan masalah ini. Karena setiap orang gampang sekali mengambil uang lima ratus Riyal sambil berkata, "Wahai Fulan, ini adalah binatang sembelihanku. Distribusikanlah dagingnya ke negeri bagian Timur yang paling jauh, atau negeri bagian Barat yang paling ujung."

Saya katakan, jika Anda ingin memberikan manfaat kepada saudara-saudara Anda, maka kirimkanlah uang kepada mereka, atau makanan, pakaian, alas tidur, atau tenda! Dalam hal ini perkaranya luas. Adapun salah satu syi'ar Islam di dalamnya, Allah *Ta'ala* telah menurunkan ayat-ayat-Nya, menyebutkannya dan memerintahkan kita untuk mengingatnya; sementara itu kita mengirimkannya kepada orang-orang, maka ini sangat mengherankan.

Sekarang kita kembali kepada penjelasan ayat. Allah *Ta'ala* berfirman, *"Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai*

kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaan kamu." Yang dimaksud dengan takwa di sini adalah yang sebelumnya menyembelih untuk berhala-berhala, berganti menjadi menyembelih karena Allah *Azza wa Jalla,* Dzat Yang Maha Menguasai lagi Maha Mengetahui. Inilah yang termasuk ketakwaan kepada Allah *Ta'ala.*

Firman-Nya,

كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

"Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."

Allah *Ta'ala* kembali menyebutkan bahwa Dia telah menundukkan unta untuk kita. Sebab, Andaikata bukan karena Allah telah menundukkannya untuk kita, niscaya tidak seorang pun dari kita yang dapat menyembelihnya. Kalaulah postur serigala yang seukuran dengan paha seekor unta tidak dapat ditundukkan oleh manusia, lantas bagaimana pula ia dapat menundukkan seekor unta?

Anda mendapati ada satu ekor unta yang besar dapat dituntun oleh seorang bocah yang masih kecil, masih berusia tujuh tahun. Dan ia menuntunnya menuju suatu kemaslahatan. Boleh jadi dia menuntunnya ke tempat penjagalan binatang dalam keadaan tunduk kepadanya. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya.

Firman-Nya, وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ *"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik."* Kata ٱلْمُحْسِنِينَ "Orang-orang yang berbuat baik" yaitu orang-orang yang menyembelihnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, menyebut nama Allah tatkala menyembelihnya. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwasanya sembelihan mereka tersebut diterima dan ia mendapatkan pahala.

١٦٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ. فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ

1689. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang laki-laki menuntun badanah (unta). Lalu beliau berkata kepadanya, "Tunggangilah dia!" Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya dia seekor unta (sebagai hadyu)." "Tunggangilah dia!" kata beliau kembali memerintahkan. Lelaki tersebut menyahut, "Sesungguhnya dia seekor unta (sebagai hadyu)." Nabi berkata lagi, "Tunggangilah dia! Celaka kamu!" Beliau mengatakannya pada kali kedua atau ketiga.*[388]

١٦٩٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا ثَلاَثًا

1690. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hisyam dan Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki sedang menuntun seekor unta. Beliau berkata kepadanya, "Tunggangilah dia!" Lelaki tadi menanggapi, "Sesungguhnya dia seekor unta (sebagai hadyu)." Nabi berkata, "Tunggangilah dia!" "Sesungguhnya dia seekor unta (sebagai hadyu)." Balas lelaki tersebut. Pada ketiga kalinya beliau kembali berkata, "Tunggangilah dia!"*[389]

Syarah Hadits

Yang dimaksud dengan بَدَنَةً *"Unta"* di sini adalah *Al-Hadyu* (binatang sembelihan). Sepertinya lelaki tersebut mengelak untuk menunggangi binatang sembelihannya yang diniatkannya karena Allah, sehingga sebagian manfaatnya akan kembali lagi kepada dirinya. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menerangkan bahwasanya boleh-boleh saja memanfaatkan untanya (untuk ditunggangi) selama hal

388 Diriwayatkan oleh Muslim (1322) (371).
389 Diriwayatkan oleh Muslim (1322) (373).

itu tidak memudharatkannya dan unta tersebut kuat untuk ditunggangi.

Apakah dapat kita katakana bahwa berdasarkan hal ini, diperbolehkan bagi pemilik hewan kurban untuk memerah susu hewan kurbannya jika ia memiliki susu?

Jawabnya, ya boleh. Akan tetapi apabila ia melakukan itu, apakah ia diharuskan menyedekahkan susu tersebut, atau dia diperbolehkan memanfaatkannya?

Jawabnya adalah yang kedua, yakni diperbolehkan memanfaatkannya, karena yang ia kurbankan sebagai hadyu adalah seekor unta. Adapun berbagai manfaatnya yang terpisah maka tidak dikurbankan sebagai hadyu.

Lain halnya apabila ia memang harus mengurbankannya sebagai hadyu, misalnya unta itu dalam keadaan mengandung, atau ia mengandung setelah itu. Maka sesungguhnya kandungannya termasuk ke dalam makna binatang sembelihan.

Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada laki-laki tersebut, ارْكَبْهَا *"Tunggangilah dia!"* Tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata demikian kepadanya agar ia mendapatkan kemudahan.

Hadits ini memuat dalil bahwasanya boleh-boleh saja meminta kepada seorang pemberi fatwa untuk mempertimbangkan kembali fatwanya. Dan ini sering kita temukan dalam Sunnah. Para shahabat *Radhiyallahu Anhum* pernah meminta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mempertimbangkan kembali fatwa beliau, tatkala beliau memerintahkan siapa saja yang tidak menuntun hewan kurban untuk melakukan tahallul. Mereka juga pernah meminta kepada beliau untuk mempertimbangkan kembali fatwanya ketika beliau menyuruh mereka menumpahkan periuk yang berisikan daging keledai yang sedang mereka masak. Mereka berkata, "Atau kami mencucinya?" Beliau menjawab, *"Atau cucilah ia!"*

Selama seseorang bermaksud baik saat meminta seorang mufti untuk mempertimbangkan kembali fatwanya, maka itu boleh-boleh saja. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan.

Begitu juga dengan para Rasul. Sesungguhnya mereka adakalanya meminta kepada Allah *Azza wa Jalla* untuk mempertimbangkan kembali perkara yang diberitahukan kepada mereka. Misalnya, tatkala para malaikat memberikan kabar gembira kepada isteri Nabi Ibrahim bahwasanya ia akan melahirkan seorang anak lelaki, isteri beliau berkata,

قَالَتْ يَٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِى شَيْخًا

"Dia (isterinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua?" **(QS. Hud: 72).** Contoh lainnya adalah perkataan Maryam Alaihassalam,

أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ

"Bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" **(QS. Ali Imran: 47)** Juga misalnya perkataan Nabi Zakariya *Alaihissalam,*

أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِى عَاقِرٌ

"Bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan isteriku pun mandul?" **(QS. Ali Imran: 40)**

Dengan demikian, meminta agar suatu perkara dipertimbangkan kembali boleh-boleh saja, selama maksudnya adalah meminta kejelasan atau menginginkan kebaikan.

Di dalam hadits ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada lelaki tersebut pada ketiga atau kedua kalinya, وَيْلَكَ *"Celaka kamu!"* Yakni Allah mengharuskan *Al-Wail* kepadamu. Sedangkan *Al-Wail* diartikan sebagai permusuhan, dan ditafsirkan juga sebagai sebuah lembah di neraka Jahanam. Tapi pendapat yang benar bahwa kata itu ditafsirkan sebagai kata peringatan keras. Namun dalam hal ini, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak sedang memberikan peringatan keras, melainkan hanya diucapkan saja tanpa bermaksud apa-apa. Sebagaimana pada hadits yang lain Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Maka pilihlah wanita yang taat beragama, kalau tidak niscaya kamu akan merugi."

Dan sebagaimana perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'adz ketika ia bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah seseorang akan disiksa karena apa yang mereka ucapkan?" Beliau menjawab,

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ عَلَى

مَنَاخِرِهِمْ- إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

"Sungguh malang ibumu karena kehilangan dirimu wahai Mu'adz! Tidaklah manusia tersungkur ke dalam api neraka di atas wajah mereka –atau di atas hidung mereka- kecuali karena hasil dari lidah (ucapan) mereka."

***

105

بَابُ مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ

Bab Orang yang Menuntun *Al-Budn* (Unta Hadyu) Bersamanya

١٦٩١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ

لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ

1961. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah sebelum haji pada haji Wada'. Beliau membawa hewan sembelihannya dan menuntunnya bersamanya dari Dzul Hulaifah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu, kemudian baru melakukan ihram dengan niat haji. Maka orang-orang pun mengerjakan umrah sebelum haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Di antara mereka ada yang membawa hewan sembelihan dan menuntunnya, dan ada yang tidak membawa hewan sembelihan. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah tiba di Mekah, beliau berkata kepada orang-orang, "Barangsiapa di antara kamu membawa hewan sembelihan, maka ia tidak dihalalkan melakukan sesuatu yang diharamkan atasnya hingga ia menuntaskan hajinya. Dan barangsiapa di antara kamu tidak membawa hewan sembelihan, maka hendaklah ia mengerjakan thawaf di Baitullah, melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, mencukur rambutnya dan melakukan tahallul kemudian melakukan ihram dengan niat haji! Barangsiapa tidak mendapatkan hewan sembelihan, hendaklah dia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila ia telah kembali kepada keluarganya!" Ketika beliau telah tiba di Mekah, yang pertama kali beliau laksanakan adalah melakukan thawaf di Baitullah dan mengusap rukun. Kemudian beliau berjalan dengan langkah cepat sebanyak tiga kali putaran, dan berjalan dengan langkah biasa sebanyak empat kali putaran. Usai melaksanakan thawaf di Baitullah, beliau mengerjakan shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim, mengucapkan salam kemudian bangkit dari tempat shalatnya, setelah itu pergi ke Shafa. Beliau melaksanakan sa'i antara Shafa dengan Marwah sebanyak tujuh kali putaran. Kemudian beliau tidak melakukan tahallul dari apa pun yang diharamkan atasnya hingga beliau menuntaskan hajinya dan menyembelih hewan*

sembelihannya pada hari Nahar. Dan beliau bertolak lalu melakukan thawaf di Baitullah. Barulah setelah itu beliau melakukan tahallul dari semua yang diharamkan atas beliau sebelumnya. Dan semua yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ini dilakukan oleh siapa saja yang membawa binatang sembelihan dan menuntunnya."[390]

١٦٩٢. وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1692. *Diriwayatkan dari Urwah bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha mengabarkan kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang perbuatan beliau yang mengerjakan umrah sebelum haji, lalu orang-orang mengerjakan umrah sebelum haji seperti beliau. Sebagaimana yang telah dikabarkan Salim kepadaku dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[391]

Syarah Hadits

Redaksi hadits di atas baik, hanya saja memuat beberapa perkara yang musykil (sukar dipahami). Di antaranya:

1. Dalam hadits ini disebutkan bahwa, *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah sebelum haji pada haji Wada'."* Padahal sebagaimana yang diketahui, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan umrah sebelum haji dan tidak melakukan tahallul. Lantas bagaimana hadits di atas bisa diriwayatkan dengan lafazh itu?

   Jawabnya, bisa saja hadits di atas diriwayatkan dengan lafazh tersebut, dengan pengertian bahwa yang dimaksud dengan, *"Mengerjakan umrah sebelum haji"* adalah memasukkan umrah ke dalam haji sehingga hajinya menjadi haji *Qiran*.

390 Diriwayatkan oleh Muslim (1227) (174).
391 Diriwayatkan oleh Muslim (1228) (175).

2. Perkataan Ibnu Umar bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan niat umrah, kemudian melakukan ihram dengan niat haji, juga mengandung kemusyikilan. Karena ketika Aisyah *Radhiyallahu Anha* membagi orang-orang ke dalam tiga kelompok tatkala mereka keluar bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yakni kelompok yang melakukan ihram dengan niat umrah, kelompok yang melakukan ihram dengan niat haji, dan kelompok yang melakukan ihram dengan niat haji dan umrah, sementara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan niat umrah; maka ketiga pembagian kelompok manusia ini jelas maksudnya. Dan pembagian ini menunjukkan hakikat kenyataannya, tidak seperti redaksi yang tidak menyebutkan adanya pembagian ketiga kelompok di atas. Hal ini menyebabkan adanya kontradiksi antara hadits Aisyah dengan hadits Ibnu Umar yang sedang kita bahas sekarang. Karena makna zhahir hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* memberikan pengertian bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan niat umrah kemudian melakukan ihram dengan niat haji. Dan ini memerlukan jawaban.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 539),

Perkataannya, تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah sebelum haji pada haji Wada'."*

Al-Muhallab berkata, "Maksudnya beliau menyuruh orang-orang melakukan itu. Karena perkataan Ibnu Umar ini mengingkari Anas yang mengatakan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji dengan cara *Qiran*. Dan ia (Ibnu Umar) mengatakan, "Bahkan beliau melaksanakannya dengan cara *Ifrad*."

Adapun perkataannya, "Dan beliau melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu." Maka maknanya adalah beliau memerintahkan orang-orang untuk melaksanakan haji dengan cara *Tamattu'*.

[Tentunya ini mengalihkan perkataan tersebut dari zhahirnya]

Yaitu mereka melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu dan mendahulukannya dari haji.

Al-Muhallab lebih lanjut mengatakan, "Perkataan Ibnu Umar di sini harus ditafsirkan demikian, untuk menghilangkan kontradiksi dari beliau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Penafsiran yang serampangan ini belum tentu benar. Ibnu Al-Munir berkata dalam *Al-Hasyiyah,* "Sesungguhnya membawa perkataan تَمَتَّعَ kepada makna "memerintahkan" termasuk penafsiran yang sangat jauh, dan berhujjah dengan perkataan رَجَمَ *"Beliau merajam"* pada arti *"Beliau memerintahkan untuk merajam"* merupakan argumentasi yang sangat lemah."

[Menurut beliau yang dimaksud dengan *"Beliau merajam"* adalah merajam pelaku zina, bukan berarti "melontar Jamrah." Karena dalam sebuah hadits disebutkan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merajam Ma'iz." Yakni beliau memerintahkan agar Ma'iz dirajam. Oleh sebab itu, berargumentasi dengan perkataan tersebut tidak jelas]

Karena pelaksanaan hukuman rajam termasuk tugas seorang imam (penguasa), dan orang yang mengurusnya hanyalah orang yang diangkatnya sebagai wakil darinya. Adapun amalan-amalan haji, baik berupa *Ifrad, Qiran* maupun *Tamattu',* maka itu merupakan tugas setiap individu untuk dirinya sendiri.

Kemudian Al-Munir memperbolehkan adanya penafsiran yang lain, yaitu perawi memahami bahwasanya tidak ada yang dilakukan oleh para jama'ah haji saat itu kecuali seperti yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Apalagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, *"Ambillah tata cara pelaksanaan haji kalian dariku!"* Ketika dipastikan bahwasanya para jama'ah haji mengerjakan haji dengan *Tamattu',* perawi menduga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji dengan cara *Tamattu',* sehingga ia pun memutlakkan itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Penafsiran seperti ini belum tentu benar juga. Bahkan ada kemungkinan makna perkataan Ibnu Umar تَمَتَّعَ dibawa kepada pengertiannya secara bahasa, yaitu mengambil manfaat dengan menggugurkan kegiatan umrah serta keluar ke Miqatnya dan sebagainya. Bahkan An-Nawawi berkata, "Sesungguhnya pengertian inilah yang dimaksud." Beliau mengatakan, "Maksud ucapan Ibnu Umar yang menyebutkan بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ *"(Mengerjakan) umrah sebelum haji."* Yaitu memasukkan umrah ke dalam haji."

[Ini berarti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan haji terlebih dahulu, kemudian melakukan ihram dengan niat umrah. Akan tetapi pendapat An-Nawawi tidak selaras dengan perkataan Ibnu Umar yang terdapat dalam hadits di atas. Yaitu beliau

melakukan ihram dengan niat umrah, kemudian melakukan ihram dengan niat haji. Dengan demikian pendapat beliau ini tidak tepat.]

Pada Bab *At-Tamattu' wal Qiran* (Bab Haji dengan Cara *Tamattu'* dan *Qiran*) terdahulu kita telah menetapkan penafsiran ini. Yang menjadi permasalahan di sini adalah perkataan Ibnu Umar, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu, kemudian melakukan ihram dengan niat haji." Karena penggabungan beberapa hadits dalam bab ini sudah ditetapkan, sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa beliau memulai ihramnya dengan haji terlebih dahulu, kemudian memasukkan umrah ke dalam haji. Sementara yang disebutkan di sini justru kebalikannya." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.

[Apapun halnya, boleh jadi pengertian melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu kemudian melakukan ihram dengan niat haji adalah, ketika berihram ia mengucapkan *"Labbaika Umratan wa Hajjan,"* sebagai ganti dari mengucapkan *"Labbaika Hajjan wa Umratan."* Artinya ia mendahulukan umrah secara khusus ketika mengumandangkan talbiyah, bukan ketika menetapkan niat.

Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan niat haji terlebih dahulu baru kemudian melakukan ihram dengan niat umrah, maka itulah yang tepat. Namun berdasarkan kaidah-kaidah madzhab Imam Ahmad, cara demikian tidak benar. Karena menurut pendapat beliau apabila jama'ah haji memasukkan umrah ke dalam haji, maka umrahnya tidak sah. Dan ia tidak dianggap melaksanakan haji dengan cara *Qiran*. Namun apabila ia memasukkan haji ke dalam umrah, maka hajinya sah.

Hanya saja, penjelasan yang disebutkan dalam hadits di atas menjadi bukti –menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i- itulah yang paling benar. Yaitu diperbolehkannya memasukkan umrah ke dalam haji. Sebagaimana diperbolehkan juga memasukkan haji ke dalam umrah.]

Hal itu dapat dijawab, bahwa yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Umar dalam hadits ini adalah bentuk pelaksanaan ihramnya. Maksudnya, ketika memasukkan umrah ke dalam haji, beliau mengumandangkan talbiyah dengan kedua-duanya dengan mengatakan *"Labbaika bi Umrah wa Hajjah"* sekaligus. Dan pengertian ini selaras dengan hadits Anas yang telah dikemukakan sebelumnya. Akan tetapi Ibnu Umar mengingkari Anas dalam masalah ini. Boleh jadi pengingkaran Ibnu

Umar tersebut dibawa kepada makna bahwa Anas menyebutkan secara mutlak bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggabungkan keduanya, yaitu di awal ihramnya. Dan penafsiran ini dibuktikan dengan ucapannya dalam hadits di atas, "Orang-orang pun melakukan apa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ... dan seterusnya." Karena orang-orang yang melakukan *Tamattu'* melaksanakan haji terlebih dahulu. Akan tetapi mereka membatalkan haji mereka ke umrah hingga mereka melakukan tahallul setelah itu di Mekah. Kemudian mereka melaksanakan haji pada tahun itu juga."

Intinya, harus ada penafsiran seperti ini hingga tidak muncul perkara yang tidak jelas. Berdasarkan hal ini kami katakan bahwa jika lafazh ini, *–yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu, baru kemudian melakukan ihram dengan niat haji-* benar, maka yang dimaksud ialah sifat ihramnya saja. Dengan demikian ketika hendak melakukan ihramnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan *"Labbaika Umratan wa Hajjan"* sebagai ganti dari mengatakan *"Labbaika Hajjan wa Umratan."*

Adapun menetapkan niat, maka hal itu ditunjukkan oleh hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang menyebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ihram dengan niat haji, kemudian dikatakan kepada beliau, *"Ucapkanlah, Umratan wa Hajjan."* Lantas beliau melaksanakan hajinya dengan cara *Qiran*.

Atas dasar ini, maka hadits Nabi ini memuat dalil yang mendukung pendapat madzhab Asy-Syafi'i *Rahimahullah* bahwasanya diperbolehkan memasukkan umrah ke dalam haji. Dan atas dasar ini pula, pelaksanaan haji dengan cara *Qiran* mempunyai tiga bentuk:

- Pertama, melakukan ihram dengan niat umrah dan haji sekaligus dengan mengucapkan *"Labbaika Umratan wa Hajjan."*
- Kedua, melakukan ihram dengan niat umrah terlebih dahulu, kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum mulai melakukan thawaf. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha*.
- Ketiga, melakukan ihram dengan niat haji terlebih dahulu kemudian memasukkan umrah ke dalam haji. Dengan ini, ia melakukan haji dengan cara *Qiran*.

***

106

بَابُ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ

Bab Orang yang Membeli Hewan Sembelihan Ketika dalam Perjalanan

١٦٩٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لأَبِيهِ أَقِمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ تُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ قَالَ إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

1693. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dia berkata, "Abdullah bin Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum berkata kepada ayahnya, "Tinggallah di Mekah karena aku khawatir ayah akan dihalangi dari Baitullah!" Ayahnya (Ibnu Umar) berkata, "Jika memang demikian, maka aku akan bertindak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertindak. Allah Ta'ala telah berfirman, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu."* **(QS. Al-Ahzab: 21)** *Aku mempersaksikan kepadamu bahwasanya aku mewajibkan umrah atas diriku." Akhirnya ayahku melakukan ihram dengan niat umrah. Abdullah berkata, "Kemudian ia*

keluar hingga ketika berada di Al-Baida`, ia melakukan ihram dengan niat haji dan umrah. Dan ia berkata, "Tidaklah perkara haji dan umrah melainkan sama." Kemudian ia membeli hewan kurban dari Qudaid. Lalu setibanya di Mekah ia melakukan thawaf untuk umrah dan haji dengan satu thawaf. Dan ia tidak melakukan tahallul hingga ia melakukan tahallul dari keduanya sekaligus."[392]

Syarah Hadits

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

***

392 Diriwayatkan oleh Muslim (1230) (181).

107

بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ.

وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً

Bab Orang yang Melukai Punuk Unta dan Mengalungkan Sebuah Benda di Leher Hewan Kurban di Dzul Hulaifah Kemudian Melakukan Ihram

Nafi' berkata, "Apabila Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menuntun unta dari Madinah, ia mengalungkan sebuah benda di lehernya dan melukai punuknya di Dzul Hulaifah. Ia melukai bagian punuknya yang kanan dengan pisau, sedangkan wajah untanya menghadap kiblat dalam keadaan menderum (berlutut dengan kedua kaki depan)."[393]

١٦٩٤، ١٦٩٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

1694, 1695. *Ahmad bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ma'mar*

393 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (369).

telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Al-Miswar bin Makhramah dan Marwan. Keduanya berkata, "Pada masa perjanjian Hudaibiyah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar bersama seratus sepuluh lebih shahabatnya. Hingga ketika mereka berada di Dzul Hulaifah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengalungkan sesuatu di leher hewan kurbannya, melukai punuknya dan melakukan ihram dengan niat Umrah."

[Hadits 1694- Tercantum juga pada hadits nomor: 1811, 2712, 2731, 4158, 4178, dan 4181].

[Hadits 1695- Tercantum juga pada hadits nomor: 2711, 2732, 4158, 4179, dan 4180].

١٦٩٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ

1696. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Aflah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku memintal kalung-kalung unta Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kedua tanganku sendiri. Kemudian beliau mengalungkannya ke leher untanya, melukai punuknya dan menuntunnya. Tidaklah diharamkan atas beliau suatu perkara pun yang telah dihalalkan untuk beliau."*[394]

[Hadits 1696- Tercantum juga pada hadits nomor: 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 2317 dan 5566].

Syarah Hadits

Ketahuilah *–semoga Allah merahmatimu-* bahwa *Al-Hadyu* (hewan kurban) bisa berupa unta, sapi atau kambing. Dan di leher ketiga binatang ini dikalungkan sesuatu. Di leher mereka dikalungkan suatu benda yang dapat menjadi tanda bahwa binatang tersebut merupakan hewan kurban. Benda yang dikalungkan itu bisa terbuat dari pegangan griba yang sudah tidak dipakai lagi, atau dari sandal bekas. Sehingga orang-orang miskin mengetahui bahwasanya itu adalah hewan kurban, lalu mereka menunggunya dan mendapatkan manfaat darinya.

394 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (369).

Adapun melukai punuk, maka itu hanya dilakukan pada punuk unta. Caranya dengan melukai bagian kanan dari punuknya sampai keluar darah. Sehingga orang-orang fakir bisa mengetahui bahwa unta itu merupakan hewan kurban. Luka yang ditorehkan pada punuk unta ini sedikit saja, demi sebuah kemaslahatan yang besar, yaitu untuk menjaga harta, dan caranya seperti *kay* (dengan besi panas).

Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh sebagian anak kecil, ketika mereka membeli seekor burung merpati, mereka mencabut beberapa helai bulu sayapnya supaya tidak terbang. Meskipun cara ini sedikit melukainya, namun itu dilakukan untuk sebuah kemaslahatan, yaitu menjaga hartanya.

Faidah lain yang terkandung dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* di atas ialah diperbolehkan bagi seseorang untuk mengirimkan hewan kurbannya dari negerinya ke Mekah, dan ini tidak diharamkan atasnya sama sekali, bahkan benar-benar halal. Karena yang diharamkan ialah mengirimkannya ketika ihram, sedangkan orang yang mengirimkan hewan kurban dari negerinya tidak dalam keadaan ihram.

***

108

بَابُ فَتْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

Bab Memintal Kalung-kalung Unta dan Sapi

١٦٩٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ

1697. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dia berkata, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anhum. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa orang-orang sudah melakukan tahallul sedangkan engkau belum melakukannya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah hemengempalkan rambutku, dan mengalungkan suatu benda ke leher hewan kurbanku. Itulah sebabnya aku tidak melakukan tahallul sampai aku melakukan tahallul dari haji."*[395]

١٦٩٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

395 Diriwayatkan oleh Muslim (1229) (177).

1698. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Urwah, dan dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuntun hewan kurban dari Madinah, lalu aku memintal kalung-kalung hewan kurbannya. Kemudian beliau tidak menjauhi sesuatu yang termasuk perkara yang dijauhi oleh orang yang sedang melakukan ihram."*[396]

Syarah Hadits

Perkataannya, فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ *"Itulah sebabnya aku tidak melakukan tahallul sampai aku melakukan tahallul dari haji."* Mayoritas riwayat menyebutkan dengan redaksi, فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ *"Itulah sebabnya aku tidak melakukan tahallul sampai aku menyembelih hewan kurban."*

Berdasarkan hadits ini, maka dapat diambil faidah bahwa barangsiapa telah menuntun hewan kurban, maka ia tidak diperbolehkan melakukan tahallul kecuali dengan menyembelih hewan kurban. Adapun orang yang tidak menuntun hewan kurban, maka apabila ia telah melontar Jamrah dan mencukur rambut kepalanya, maka ia telah melakukan tahallul dengan tahallul pertama, kendati dia belum menyembelih hewan kurban.

***

396 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (359).

109

بَابُ إِشْعَارِ الْبُدْنِ

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

Bab Melukai Punuk Unta

Urwah mengatakan dari Al-Miswar *Radhiyallahu Anhu*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengalungkan sesuatu pada leher hewan kurban, melukai punuk untanya dan melakukan ihram dengan niat umrah."

١٦٩٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ

1699. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aflah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku memintal kalung-kalung hewan sembelihan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian beliau melukai punuk untanya dan mengalungkan sesuatu ke lehernya –atau aku yang mengalungkannya-. Selanjutnya beliau mengutus seseorang untuk mengantarkannya ke Baitullah, sementara beliau bermukim di Madinah. Tidak diharamkan atas beliau perkara yang sudah dihalalkan untuknya sebelumnya."*[397]

---

397 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (362).

110

بَاب مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ

Bab Orang yang Mengalungkan Benda Pada Leher Hewan Kurban dengan Kedua Tangannya Sendiri

١٧٠٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

1700. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwasanya Amrah mengabarkan kepada Amr bin Hazm, bahwasanya Ziyad bin Abu Sufyan mengirimkan surat kepada Aisyah Radhiyallahu Anha, yang isinya: Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Barangsiapa menuntun hewan kurban, maka diharamkan atasnya perkara yang diharamkan atas orang yang melaksanakan haji sampai hewan kurbannya disembelih." Amrah berkata, "Lalu Aisyah Radhiyallahu*

Anha berkata, "Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Aku pernah memintal kalung-kalung hewan kurban Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kedua tanganku sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengalungkannya ke leher hewan kurbannya dengan kedua tangan beliau sendiri. Selanjutnya beliau mengutus seseorang untuk mengantarkannya bersama ayahku. Tidak diharamkan atas Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam perkara yang telah Allah halalkan untuknya sampai hewan kurban beliau disembelih."

Syarah Hadits

Perkataannya, حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ *"Sampai hewan kurbannya disembelih."* Bukanlah pengertiannya, kemudian ketika hewan kurbannya telah disembelih, diharamkan atasnya segala larangan ihram. Tetapi pengertiannya ialah status ihramnya terus berlanjut sampai hewan kurban disembelih.

Redaksi hadits ini mengandung faidah bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus seseorang untuk mengirimkan hewan kurbannya dengan ditemani oleh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 547),

Perkataannya, مَعَ أَبِيْ *"Bersama ayahku."* Yang dimaksud oleh Aisyah ayahnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*. Dari sini dapat diambil faidah kapan pengiriman hewan kurban tersebut dilakukan. Pengiriman hewan kurban tersebut dilakukan pada tahun sembilan Hijriyah, tahun di mana Abu Bakar menjadi amir haji kaum muslimin. Ibnu At-Tin menuturkan, "Tujuan Aisyah menyebutkan ayahnya adalah untuk memberitahukan bahwasanya ia mengetahui kisah ini secara keseluruhan. Namun ada kemungkinan pula tujuannya menyebutkan ayahnya adalah untuk memberitahukan bahwa pengiriman hewan kurban tersebut merupakan pengiriman yang dilakukan terakhir kali oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab beliau melaksanakan haji setahun sebelum pelaksanaan haji Wada'. Agar tidak ada yang mengira bahwasanya pengiriman tersebut dilakukan di awal Islam kemudian dihapus. Oleh karena itu, ia bermaksud menghilangkan kesamaran ini dan menyempurnakannya dengan mengatakan, "Tidak diharamkan atas beliau perkara yang telah dihalalkan untuknya sampai hewan kurbannya disembelih." Artinya, urusan be-

liau telah terlaksana dan beliau tidak lagi ihram. Maka menanggalkan ihramnya sesudah itu adalah lebih tepat dan lebih utama. Karena, apabila hukum ini terangkat pada saat ada kesamaran, maka terangkatnya hukum tersebut tatkala tak ada kesamaran lebih patut lagi." Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.

Ini merupakan faidah yang boleh jadi sangat berharga. Karena hadits ini sering sekali disebutkan, namun tidak dijelaskan di dalamnya waktu pengiriman Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* (sebagai amir haji -penj-) Dan hal ini –sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Hafizh *Rahimahullah*- menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke sembilan Hijriyah.

***

111

بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

Bab Mengalungkan Suatu Benda di Leher Kambing

١٧٠١. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا

1701. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, katanya, "Suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menuntun kambing sebagai hewan kurbannya."*[398]

١٧٠٢. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلاَلاً

1702. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Ia berkata, "Aku memintal kalung-kalung untuk hewan sembelihan Nabi*

398 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (367).

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau mengalungkannya ke leher kambing dan tinggal bersama keluarganya dalam keadaan halal."[399]

١٧٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً

1703. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Manshur bin Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami. Dan Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallaha Anha. Ia berkata, "Aku memintal kalung-kalung untuk kambing milik Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau mengutus seseorang untuk mengirimkannya. Kemudian beliau tetap tinggal di rumahnya dalam keadaan halal."*[400]

١٧٠٤. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَعْنِي الْقَلاَئِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

1704. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Zakariya` telah memberitahukan kepada kami, dari Amir, dari Masruq, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Ia menuturkan, "Aku memintalkan untuk hewan kurban Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, -yakni kalung-kalung,- sebelum beliau melakukan ihram."*[401]

Syarah Hadits

Hadits nomor 1704 ini berbeda dari hadits sebelumnya. Karena perkataan perawi "sebelum beliau melakukan ihram" menunjukkan

399 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (365).
400 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.
401 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (366).

bahwa beliau berada dalam masa umrah atau haji. Adapun hadits sebelumnya menunjukkan bahwasanya beliau mengutus seseorang untuk mengirimkan hewan kurbannya dari Madinah, dan beliau berada di Madinah.

***

112

بَابُ الْقَلاَئِدِ مِنَ الْعِهْنِ

Bab Kalung-kalung yang Terbuat dari Tenunan Bulu Domba

١٧٠٥. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي

1705. *Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Muadz bin Muadz telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Aku memintal kalung-kalung hewan kurban dari tenunan bulu domba yang aku miliki."*[402]

Syarah Hadits

Kata الْعِهْنُ yaitu bulu domba. Maksud hadits ini adalah Aisyah *Radhiyallahu Anha* memintal tali yang terbuat dari bulu domba yang akan dikalungkan di leher hewan kurban.

***

402 Diriwayatkan oleh Muslim (1321) (364).

113

بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ

Bab Mengalungkan Sandal ke Leher Hewan Kurban

١٧٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1706. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Abdul A'la bin Abdul A'la telah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang lelaki yang sedang menuntun unta. Beliau berkata, "Tunggangilah untamu!" Lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya ini seekor unta (sebagai hadyu)." Beliau berkata lagi, "Tunggangilah!" Abu Hurairah berkata, "Sungguh, aku melihat lelaki tersebut menunggganggi untanya dan berjalan beriringan dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan leher untanya dikalungi dengan sandal."[403] Dimutaba'ah oleh Muhammad bin Basysyar. Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Ali bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari*

403 Diriwayatkan oleh Muslim (1322) (373).

Yahya, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

***

114

بَابُ الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا

Bab Kain Penutup Punggung Unta

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* tidak membelah kain penutup punggung untanya kecuali bagian untuk punuknya. Dan apabila ia hendak menyembelihnya, maka ia menanggalkannya karena khawatir dirusak oleh darah. Kemudian ia menyedekahkannya.

١٧٠٧. حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا

1707. *Qabishah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali Radhiyallahu Anhu. Ia menuturkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkanku menyedekahkan kain penutup punggung unta yang aku sembelih beserta kulit-kulitnya."*[404]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ *"Bab kain penutup punggung unta."*

404 Diriwayatkan oleh Muslim (1317) (348).

الجلال adalah suatu benda yang dipakaikan pada unta. Yakni yang dipakai untuk menutupi punggungnya, untuk melindunginya dari panas matahari atau dari hawa dingin. Dan di kain ini mereka membuat rongga pada bagian punuknya sehingga kain pelindung tersebut tidak jatuh.

Perkataannya, ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا *"Kemudian dia menyedekahkannya."* Yakni menyedekahkan kain penutup punggung untanya, dan hal itu dilakukan setelah penyembelihannya. Karena kain penutup tersebut mengikuti unta. Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Ali *Radhiyallahu Anhu* menyedekahkan kain penutup punggung unta yang dituntun oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dalam hadits ini terkandung sikap kehati-hatian Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* terhadap darah, agar kain penutup punggung unta tidak ternodai oleh darah. Dan ini mengandung dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama: Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menginginkan agar kain penutup tidak berlumuran dengan darah yang ditumpahkan. Sebab hukum darah yang mengalir adalah najis, sebagaimana hal ini sudah diketahui. Dan tidak ada perkara yang sulit dalam masalah ini. berdasarkan firman Allah Tabaraka wa *Ta'ala,*

قُل لَّآ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ

"Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi - karena semua itu kotor." **(QS. Al-An'am: 145)**

Yang dimaksud dengan دَمًا مَسْفُوحًا *"Darah yang mengalir"* adalah darah yang mengalir ketika binatang disembelih. Boleh jadi kain penutup yang dipakaikan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* ke punggung untanya lebar, hingga sampai ke batas bagian leher yang disembelih. Yang bisa menjadi sebab darah sembelihan mengotori kain penutup tersebut.

Kemungkinan kedua: Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* bermaksud agar kain penutup punggung unta itu tidak berlumuran dengan darah yang tampak dan masih ada pada binatang setelah mati. Karena setelah mati darah yang masih ada pada setiap binatang yang di-

sembelih hukumnya suci. Bahkan jika Anda memasaknya, tampak warna merah darah pada periuk. Hukum darah tersebut adalah suci. Itu disebabkan bahwa ketika darah binatang yang disembelih sudah mengalir saat proses penyembelihan, maka darah yang masih tersisa hukumnya sama seperti hukum daging, suci dan halal. Bahkan limpa hingga darah yang ada di bagian jantungnya halal dan suci, meskipun darah yang ada di bagian jantung banyak.

Atsar Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* di atas memuat dalil bahwa sepatutnyalah bagi seorang hamba –apabila ia ingin menyedekahkan sesuatu- untuk bersedekah dengan benda yang bersih dan tidak berlumuran dengan kotoran apa pun. Karena itu lebih memperlihatkan keikhlasan yang dalam.

Perkataan Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu,*

أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا .

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan aku menyedekahkan kain penutup punggung unta yang aku sembelih beserta kulit-kulitnya."

Pada haji Wada', Ali *Radhiyallahu Anhu* menyembelih tiga puluh tujuh ekor unta. Dan pada haji Wada' itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuntun seratus ekor unta. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah insan yang sangat dermawan. Dari seratus ekor unta itu, enam puluh tiganya beliau sembelih dengan tangan beliau sendiri. Sementara sisanya yang tiga puluh tujuh ekor, beliau wakilkan penyembelihannya kepada Ali bin Abu Thalib.

Para Ahlul Ilmi *Rahimahumullah* berkata, "Jumlah unta yang disembelih oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tangannya sendiri bertepatan dengan umur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena umur beliau adalah enam puluh tiga tahun.

Perkataannya, بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا *"Menyedekahkan kain penutup punggung unta yang aku sembelih beserta kulit-kulitnya."* Adapun kain penutup punggung unta, maka itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian, karpet, atau kantung untuk menyimpan makanan dan sebagainya.

Sedangkan kulitnya jelas dapat dimanfaatkan baik yang disamak maupun yang tidak disamak. Di negeri ini, sebelum dibukanya berba-

gai pabrik, para penduduknya membuat sandal dari kulit unta karena lebih kuat.

Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Ali menyedekahkan kain penutup untanya berikut kulitnya.

Permasalahan, bagaimana menurut Anda, jika ada orang yang tidak menyedekahkan kulit hewan sembelihannya, tetapi dagingnya, apakah diperbolehkan?

Jawabnya, ya, diperbolehkan bahkan itu lebih baik. Karena biasanya di kalangan masyarakat daging lebih mahal dari kulit.

***

115

بَاب مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

Bab Orang yang Membeli Hewan Kurbannya di Tengah Perjalanan dan Mengalungkan Suatu Benda di Lehernya

١٧٠٨. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ فَقَالَ: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1708. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dia menceritakan, "Di tahun haji Haruriyah, pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair Radhiyallahu Anhuma, Ibnu Umar Radhiyallahu*

Anhuma bermaksud melaksanakan ibadah haji. Lantas dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya sekarang ini sedang terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Dan kami khawatir mereka akan menghalangimu dari Baitullah." Lalu ia membacakan firman Allah Ta'ala, "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzab: 21)** *Kalau memang demikian, maka aku akan bertindak sebagaimana beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam bertindak. Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mewajibkan umrah." Ketika telah berada di Al-Baida` ia (Ibnu Umar) berkata, "Tidaklah perkara haji dan umrah kecuali sama. Aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku telah menggabung haji dengan umrah." Dia juga menuntun hewan sembelihan yang dibelinya, dan di lehernya telah dikalungkan suatu benda. Hingga ketika tiba di Mekah, ia melakukan thawaf di Baitullah dan di Shafa, tidak lebih dari itu. Dia juga tidak melakukan tahallul dari sesuatu yang telah diharamkan atasnya sampai hari Nahar. Lalu ia mencukur rambut kepalanya dan menyembelih hewan kurbannya. Dan ia berpendapat bahwa ia telah menuntaskan thawafnya untuk haji dan umrah dengan thawaf yang pertama. Kemudian ia berkata, "Demikianlah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Syarah Hadits

Selain faidah yang telah disebutkan sebelumnya, hadits di atas memberikan faidah tentang penentuan haji kapan pun haji itu dilaksanakan. Dalam hadits ini disebutkan bahwa haji yang dilaku-kan oleh Ibnu Umar adalah pada hari haji Haruriyah. Haruriyah merupakan nisbat kepada sebuah tempat yang bernama Harura`, yang merupakan bagian luar dari negeri Kufah. Di tempat inilah kaum Khawarij berkumpul untuk memerangi Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu.* Mereka adalah kaum yang sangat pemberani di pertempuran, sangat gigih dan sangat bersabar dalam beribadah. Sampai-sampai para shahabat *Radhiyallahu Anhum* meremehkan shalat mereka ketika membandingkan shalat mereka dengan shalat kaum Khawarij ini. Begitu juga halnya dalam membaca Al-Qur`an. Kendati demikian, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyifati mereka bahwa Al-Qur`an tidak melewati kerongkongan mereka -kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-. Dan apabila seorang hamba mencermati perkara ini, niscaya ia akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena ia khawatir ilmunya

hanya sebatas ucapan saja, bacaan Al-Qur`an-nya pun hanya sekedar di lisan saja. Ya Allah, isilah hati kami dengan keimanan! Ini merupakan masalah yang sangat besar. Karena boleh jadi Anda mendapati seseorang yang memiliki semangat dan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, dia berpuasa, mengerjakan shalat, serta bersedekah. Namun ternyata imannya tidak sampai ke relung hatinya. Sebab ia tidak mempunyai keimanan yang dengannya ia bisa memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia berkeinginan agar orang-orang memperbaiki diri mereka. Sementara dirinya sendiri dia acuhkan.

Orang-orang Khawarij ini memiliki keuletan dan kesabaran. Dalam hadits ini diceritakan bahwasanya mereka akan melaksanakan haji pada masa pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhuma*. Masyarakat khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Mereka pun khawatir terhadap keselamatan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mulia, pemilik perbendaharaan Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dibutuhkan oleh umat manusia. Mereka khawatir, apabila terjadi peperangan di antara kaum muslimin, ia akan ikut terbunuh. Oleh karena itu mereka menyarankan kepadanya agar tidak melaksanakan haji di tahun itu. Namun ternyata ia (Ibnu Umar) tetap bersikukuh untuk melaksanakan ibadah haji. Dan segala puji bagi Allah. Allah melindungi dirinya, hanya kakinya saja yang sedikit terluka. Awalnya ia mewajibkan Umrah. Kemudian terlintas dalam dirinya untuk melaksanakan haji dengan cara *Qiran* dan menuntun hewan kurban. Maka ia melaksanakannya. Dia melakukan haji *Qiran* dan menuntun hewan kurban. Dia membelinya dari Qudaid –sebagaimana telah disebutkan-. Dan ia melewati Mekah, melakukan thawaf dan sa'i. Namun ia tidak melakukan tahallul kecuali pada hari Nahar.

Dalam redaksi hadits di atas dinyatakan bahwasanya ia mencukur rambutnya dan menyembelih hewan kurbannya. Sebagaimana yang diketahui, huruf *waw* (yang berarti dan) tidak mesti memberikan pengertian harus berurutan. Maka tidak mesti pengertiannya bahwasanya beliau mencukur rambutnya terlebih dahulu baru kemudian menyembelih hewan kurban. Dan boleh juga pengertiannya harus berurutan sebagaimana zhahir hadits. Dan beliau melaksanakan *rukhshah*. Karena diperbolehkan mencukur rambut terlebih dahulu baru kemudian menyembelih hewan kurban. Hanya saja zhahir ucapannya, "Demikianlah yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Menunjukkan bahwasanya ia mendahulukan penyembelihan hewan

kurban dari mencukur rambut. Meskipun terkadang seorang shahabat mengatakan, "Demikianlah yang dilakukan Nabi." Atau, "Demikianlah shalat Nabi." Namun yang dimaksud adalah secara global, bukan secara mendetail.

***

116

ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

Bab Seorang Suami Menyembelih Sapi Atas Nama Isteri-Isterinya Tanpa Ada Perintah dari Mereka

١٧٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

1709. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Amrah binti Abdurrahman, dia berkata, "Aku mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Suatu ketika, lima hari sebelum berakhirnya bulan Dzul Qa'dah kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak memperkirakan apa pun kecuali untuk melaksanakan haji. Tatkala kami sudah mendekati Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan siapa saja yang tidak menuntun hewan sembelihan untuk melakukan tahallul, apabila ia telah melakukan thawaf dan sa'i antara Shafa dan Marwah." Aisyah berkata, "Pada hari Nahar, ada yang mengantarkan daging sapi ke rumah kami. Aku bertanya,*

"Apa ini?" Yang mengantarkan menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih sapi atas nama isteri-isterinya." Yahya berkata, "Lalu aku menyebutkan ini kepada Al-Qasim. Al-Qasim berkata, "Ia datang membawakan hadits kepadamu sebagaimana mestinya."[405]

Syarah Hadits

Perkataannya, أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ *"Ia datang membawakan hadits kepadamu sebagaimana mestinya."* Maksudnya ia telah memberitahukan hadits tersebut dengan seksama.

Perkataannya, بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ *"Bab seorang suami menyembelih sapi atas nama isteri-isterinya tanpa ada perintah dari mereka."*

Apabila ada seorang laki-laki (suami) menyembelih hewan kurban atas nama keluarganya (isterinya) tanpa sepengetahuannya, maka sembelihan tersebut sah hukumnya. Karena suami mereka adalah pemimpin mereka dan yang bertanggung jawab atas mereka. Dan pada kenyataannya mereka akan memberikan izin kepadanya.

Namun, andaikata ada orang yang berkurban atas nama orang lain tanpa izin dan perintahnya, sementara ia tidak memiliki hubungan apa pun seperti hubungan seorang lelaki dengan keluarganya; apakah kurbannya itu sah atau tidak?

Kami jawab, apabila ia menyembelih hewan kurban ini sambil meniatkan bahwa itu atas nama orang yang pertama, sementara ia bertindak sebagai wakil darinya; maka ini tidak sah. Karena ini merupakan ibadah yang ia tidak diizinkan untuk melakukannya, *Allahumma*, kecuali menurut pendapat yang memperbolehkan *At-Tasharruf Al-Fudhuliy*. Menurut mereka itu sah.

Yang dimaksud dengan *At-Tasharruf Al-Fudhuliy* adalah pengelolaan yang tergantung kepada kerelaan dan izin orang yang hartanya dikelola.

Adapun kalau orang itu berkurban atas dasar bahwa memang dirinyalah yang berkurban, bukan sebagai wakil orang lain, namun meniatkan pahalanya untuk si Fulan; maka dalam hal ini tidak disyaratkan harus mendapatkan izin darinya, dan ini bukan perkara yang sulit.

Apakah orang yang berkurban ini mendapatkan pahala?

405 Diriwayatkan oleh Muslim (1211) (120).

Jawabnya, yang didapatnya hanya pahala berbuat baik saja. Oleh sebab itu, tatkala seorang wanita yang menyodorkan anaknya yang masih kecil kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sambil berkata, "Apakah haji anak ini sah?" Maka beliau berkata kepadanya, "Ya, dan kamu mendapatkan pahala." Beliau tidak mengatakan, *"Dan kamu mendapatkan pahala haji."* Karena pahala haji hanya diperoleh oleh orang yang diniatkan haji untuknya.

Dalam *Al-Fath* (III/ 551) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan,

Perkataannya, بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ *"Bab seorang suami menyembelih sapi atas nama isteri-isterinya tanpa ada perintah dari mereka."*

Adapun penyebutan kata ذَبْح *"Menyembelih"* –kendati hadits pada judul bab ini menggunakan lafazh نَحَر- *"Menyembelih pada bagian atas dada"*, maka itu merupakan isyarat kepada riwayat yang disebutkan melalui beberapa jalur sanad dengan lafazh ذَبْح. Nantinya, tujuh bab setelah pembahasan bab ini, akan disebutkan sebuah riwayat melalui jalur sanad Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said.

Menurut pendapat sejumlah ulama, menyembelih sapi dengan cara *nahr* boleh-boleh saja. Meskipun demikian, menurut mereka yang dianjurkan adalah menyembelih dengan cara *dzabh*. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا۟ بَقَرَةً

"Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina." **(QS. Al-Baqarah: 67)**. Sedangkan Al-Hasan bin Shalih memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya yang dianjurkan adalah menyembelihnya dengan cara *nahr*.

[Ulama yang menganjurkan penyembelihan sapi dengan cara *nahr* sepertinya mengkiaskannya dengan penyembelihan unta karena sama-sama bisa dikongsi oleh tujuh orang. Namun, kias yang dilakukannya tidak pada tempatnya. Karena perbedaan antara sapi dan unta sangat jelas. Leher unta lebih panjang dari leher sapi. Sehingga apabila unta disembelih di bagian dekat dengan kepalanya, hal itu akan sangat-sangat menyulitkan. Karena darah akan terus mengalir dari bagian kepalanya. Akibatnya unta akan sangat menderita. Namun jika yang disembelih (dengan cara *nahr*) adalah bagian leher paling bawah, maka ini lebih mendekati jantung. Sehingga dengan hanya dikeluarkan darah di bagian dekat jantungnya, darah akan muncrat keluar.

Itulah sebabnya, setelah disembelih, unta lebih cepat mati daripada kambing. Karena jarak antara jantung dengan bagian yang disembelih (dengan cara *dzabh*) pada kambing relatif jauh. Adapun menyembelih dengan cara *nahr*, maka jaraknya sangat dekat dengan jantung. Dan ini termasuk hikmah Allah *Ta'ala* memerintahkan agar unta disembelih dengan cara *nahr* (menyembelih pada bagian atas dada dan merupakan bagian leher paling bawah), sedangkan binatang yang lain disembelih dengan cara *dzabh*.]

Adapun perkataannya, مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ *"Tanpa ada perintah dari mereka."*

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* mengambil judul bab ini dari pertanyaan yang diajukan oleh Aisyah tentang daging yang diantarkan oleh seseorang ke rumahnya. Kalaulah beliau menyembelih sapi itu dengan sepengetahuannya, tentunya ia tidak perlu bertanya. Akan tetapi bukan ini yang menjadi motif adanya suatu kemungkinan. Boleh jadi Aisyah sudah mengetahuinya, dengan cara beliau telah meminta izin kepada mereka. Namun tatkala daging sapi itu diantarkan ke rumahnya, boleh jadi ia merasa belum pasti apakah itu daging sembelihan yang diketahuinya atau merupakan daging sembelihan orang lain. Itulah sebabnya ia menanyakan perihal daging tersebut.

Perkataannya, عَنْ عَمْرَةَ *"Diriwayatkan dari Amrah."* Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ *"Amrah telah memberitahukan kepadaku."*

Perkataannya, لاَ نُرَى *"Kami tidak memperkirakan."* Maksudnya kami tidak menyangka.

Perkataannya, إِلاَّ الْحَجَّ *"Kecuali haji."* Masalah ini telah dibahas ketika mengulas *Bab At-Tamattu' wa Al-Ifrad wa Al-Qiran* (Bab *Tamattu'*, *Ifrad* dan *Qiran*).

Perkataannya, فَدُخِلَ عَلَيْنَا *"Lalu diantarkan ke rumah kami."* Dibaca dengan struktur kalimat *majhul* (pasif).

Perkataannya, بِلَحْمِ بَقَرٍ *"Daging sapi."* Ibnu Baththal berkata, "Sekelompok ulama mengambil makna zhahir hadits ini. Mereka berpendapat diperbolehkan menggabungkan daging kurban untuk haji dan daging kurban biasa. Namun hadits ini tidak memberikan argumentasi demikian. Karena boleh jadi masing-masing orang berkurban seekor sapi. Adapun riwayat Yunus dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyembelih (de-

ngan cara *nahr*) seekor sapi atas nama para isterinya; maka Ismail Al-Qadhi mengatakan, "Hadits itu diriwayatkan oleh Yunus seorang diri. Sementara perawi-perawi lain menyebutkan riwayat yang berbeda darinya." Demikian penjelasan Ibnu Baththal.

Riwayat Yunus dikeluarkan oleh An-Nasa`i, Abu Dawud dan yang lainnya. Yunus merupakan seorang perawi yang *tsiqah* sekaligus seorang hafizh. Dia di*mutaba'ah* oleh Ma'mar dalam riwayat An-Nasa`i juga. Lagi pula lafazh haditsnya lebih tegas dari lafazh hadits Yunus. Dia berkata, "Tidak ada yang disembelih dari keluarga Muhammad pada haji Wada' kecuali seekor sapi."

An-Nasa`i juga meriwayatkan dari jalur sanad Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata,

ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih seekor sapi atas nama isteri-isterinya yang mengerjakan umrah pada haji Wada' di antara mereka." Dishahihkan oleh Al-Hakim, dan ini merupakan *syahid* (bukti) yang kuat bagi riwayat Az-Zuhri.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ammar Ad-Duhni dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata,

ذَبَحَ عَنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih sapi satu ekor satu ekor atas nama kami di hari kami melaksanakan haji."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa`i, maka hadits ini *syadz* dan menyelisihi riwayat sebelumnya.

Penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* meriwayatkan dalam *Al-Adhahi*, juga Muslim, melalui jalur sanad Ibnu Uyainah, dari Abdurrahman bin Al-Qasim dengan lafazh,

ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkurban dengan sapi atas nama para isterinya." Keduanya tidak menyebutkan tambahan yang disebutkan oleh Ammar Ad-Duhni.

Muslim *Rahimahullah* juga meriwayatkan dari Abdul Aziz Al-Masjisyun dari Abdurrahman, tetapi dengan lafazh أَهْدَى bukan dengan lafazh ضَحَّى. Yang jelas perubahan ini bersumber dari para perawi. Karena dalam hadits di atas telah disebutkan dengan tegas kata *nahr*. Lalu sebagian perawi yang lain membawanya kepada makna *Al-Udhhiyah* (kurban). Riwayat Abu Hurairah dengan tegas menyatakan bahwa penyembelihan itu dilakukan atas nama isteri-isteri beliau yang mengerjakan umrah. Berarti kuatlah riwayat perawi yang meriwayatkannya dengan lafazh أَهْدَى *"Menuntun hewan kurban,"* dan jelaslah sudah bahwa yang dimaksud dengan *Al-Hadyu* (hewan kurban) di sini adalah yang disembelih pada haji *Tamattu'*. Dan dengan demikian hadits tersebut tidak memuat hujjah yang membantah pendapat Imam Malik yang mengatakan, "Tidak ada kurban atas penduduk Mina." Dan dengan hadits Abu Hurairah di atas menjadi jelas pula pendalilan tentang diperbolehkannya menggabungkan *Al-Hadyu* (hewan kurban untuk haji) dengan *Al-Udhhiyah* (daging kurban biasa). *Wallahu A'lam.*

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa seorang insan bisa mendapat faidah dari amal yang dikerjakan oleh orang lain untuk dirinya tanpa ada perintah darinya dan juga tanpa sepengetahuannya. Namun dibantah dengan adanya izin dari yang bersangkutan, sebagaimana yang sudah dibahas tentang judul bab di atas.

Hadits ini juga merupakan dalil bolehnya memakan daging dari hewan yang disembelih untuk *hadyu* maupun *udhhiyah*. Akan disebutkan nanti perbedaan pendapat dalam masalah ini, tujuh bab sesudah bab ini.

***

﴾117﴿

بَابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى

Bab Menyembelih Kurban di Tempat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Menyembelih Kurban di Mina

١٧١٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1710. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Khalid Bin Al-Harits berkata, Ubaidullah bin Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwa Abdullah Radhiyallahu Anhu menyembelih hewan kurbannya di Manhar." Ubaidullah berkata, "Manhar adalah tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan kurbannya."*

١٧١١. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ

1711. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengutus orang lain untuk pergi membawakan hewan kurbannya dari Jam'u di akhir malam hingga di*

bawa ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih hewan sembelihannya bersama para jama'ah haji. Di kalangan mereka ada orang yang merdeka dan ada juga yang budak."

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi bahwasanya apabila memungkinkan untuk melakukan proses penyembelihan di tempat sembelihan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka itulah yang lebih utama. Hanya saja apabila menyembelih di tempat tersebut menimbulkan kesulitan, maka diperbolehkan untuk menyembelih di tempat lain yang memudahkan, sebagaimana yang telah diketahui sekarang ini. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku menyembelih di sini."* Sambil menunjuk ke arah tempat beliau menyembelih. Kemudian beliau bersabda, *"Dan Mina, seluruhnya, adalah tempat penyembelihan."* Apakah diperbolehkan menyembelihnya di Mekah?

Jawabnya, Imam Ahmad *Rahimahullah* mengatakan, "Mekah dan Mina satu." Artinya diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban di Mekah.

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Jalan-jalan yang lebar di Mekah merupakan jalan dan tempat menyembelih."* Berdasarkan keterangan ini maka Anda diperbolehkan menyembelih hewan kurban di Mekah. Manakah yang lebih utama, menyembelih di Mekah atau di Mina?

Jawabnya, ada tiga tingkatan yang dapat kita sebutkan di sini:

- Pertama, tempat sembelihan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*
- Kedua, Mina; berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Dan Mina, seluruhnya, merupakan tempat penyembelihan."*
- Ketiga, Mekah.

Dari ketiga tingkatan ini, yang paling utama adalah yang lebih memberikan manfaat dan lebih mendekati tujuan. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya tidak mungkin untuk mengadakan penyembelihan hewan kurban di tempat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sal-lam* menyembelih hewan kurbannya. Akan tetapi, di Mina hal itu mungkin untuk dilakukan, yakni di tempat yang memang telah dipersiapkan untuk itu. Kecuali jika proses penyembelihan yang Anda lakukan di Mina, baik dengan cara *nahr* maupun dengan cara *dzabh,* membuat Anda letih, kesulitan ditambah lagi pengaturan (pendistribusian)

dagingnya tidak sebagaimana mestinya, sementara jika Anda melakukan proses penyembelihan itu di Mekah lebih mudah, ditambah lagi Anda menemukan di sana banyak orang miskin sebagaimana yang Anda inginkan; maka kami katakan bahwasanya keutamaan yang terkait dengan inti ibadah lebih afdhal dari keutamaan yang terkait dengan tempatnya.

Itulah sebabnya, dewasa ini banyak orang yang memiliki pembimbing di Mekah mewakilkan penyembelihan hewan kurban mereka melalui para pembimbing itu, serta menyimpankan untuk mereka apa yang mereka makan dari daging hewan kurban tersebut. Dengan demikian mereka pun agak lega dan lapang.

***

118

بَابُ مَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ بِيَدِهِ

Bab Orang yang Menyembelih Hewan Kurbannya dengan Tangannya Sendiri

١٧١٢. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ -وَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا

1712. *Sahl bin Bakkar telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas, -Lalu ia menyebutkan hadits secara ringkas,- dia berkata, "Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri. Unta itu disembelih dalam keadaan berdiri. Dan beliau berkurban dengan dua ekor kibas belang hitam putih dan memiliki dua tanduk."*

***

119

بَابُ نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً

Bab Menyembelih Unta dalam Keadaan Terikat

١٧١٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ

1713. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Ziyad bin Jubair, ia berkata, "Suatu ketika aku melihat Ibnu Umar mendatangi seorang laki-laki yang telah menderumkan untanya untuk disembelih. Ia berkata, "Hendaklah dia diposisikan berdiri dan terikat! Ikutilah Sunnah Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam!"[406] Syu'-bah berkata dari Yunus, "Ziyad telah mengabarkan kepadaku."*

Syarah Hadits

Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya dalam hal menyembelih unta, yang paling utama adalah menyembelihnya dalam kondisi berdiri dan terikat. Dan para ulama *Rahimahumullah* menyebutkan bahwa yang diikat adalah tangan kirinya, tujuannya agar orang yang akan menyembelihnya datang dari sebelah kanan lalu menusuknya dengan bayonet (mata tombak). Jika ia menusuknya, maka ia akan roboh dari samping kanan serta tidak menimpanya. Sebab robohnya akan mengarah ke samping kirinya.

406 Diriwayatkan oleh Muslim (1320) (358).

Namun, jika ia tidak bisa menyembelihnya kecuali dengan tangan kirinya, maka tangan unta yang diikat adalah yang sebelah kanannya. Dan mendatanginya dari samping kirinya, karena cara ini lebih mudah baginya dan juga bagi unta tersebut.

Sama halnya dengan kambing, ia dibaringkan di atas bagian kiri tubuhnya, karena ketika ia sudah membaringkannya, sebelah kakinya harus menahan lehernya kemudian menyembelihnya dengan tangan kanannya. Sedangkan jika dia merasa sulit untuk menyembelihnya dengan tangan kanan, maka ia membaringkannya di atas bagian tubuh sebelah kanannya, sebab cara begitulah yang lebih mudah baginya. Kemudian ia menahan lehernya dengan sebelah kakinya dan menyembelihnya.

Di sini ada beberapa permasalahan:

- Permasalahan pertama, apakah diperbolehkan menyembelih unta dalam keadaan menderum?

  Jawabnya, ya, boleh. Itu disebabkan bahwa menyembelihnya dalam keadaan berdiri merupakan anjuran, bukan wajib.

  Kemudian kami katakan bahwa apabila ada orang yang tahu cara menyembelihnya dalam keadaan berdiri, maka hukum menyembelihnya dalam keadaan berdiri juga tetap sebatas anjuran. Itu disebabkan ada sebagian orang yang tidak mengetahui tehnik menyembelih unta dalam keadaan berdiri, dan hanya sanggup melakukannya dalam keadaan menderum. Pada kondisi seperti ini kami berpendapat bahwa ia harus menyembelihnya dalam keadaan menderum.

- Permasalahan kedua, apabila kita hendak menyembelih kambing, manakah yang lebih utama, kita biarkan kaki-kakinya bergerak dan bergoyang atau memeganginya?

  Jawabnya, yang lebih utama adalah membiarkan kaki-kakinya bergerak, tidak sebagaimana yang diasumsikan oleh masyarakat sekarang ini. Kami berpendapat yang harus Anda lakukan hanyalah menahan leher kambing itu, dan biarkan kakinya bebas. Karena jika dia berdiri, ia akan menggoyang-goyangkan kaki-kakinya. Di satu sisi hal itu membuatnya lebih rileks, dan di sisi yang lain darah yang keluar lebih cepat berhenti.

  Adapun yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat sekarang –menurut yang kami dengar, dan kami pun pernah melihatnya

sendiri-, dengan menyuruh orang yang kuat untuk memegangi tangan dan kedua kakinya, kemudian ia menekannya dengan kedua lututnya, maka ini cara yang salah.

Dan saya pernah melihat sebagian masyarakat yang ketika hendak menyembelih kambing, mereka memegangi tangan kirinya dan melilitkannya ke bagian atas tengkuknya hingga tangannya tidak berkutik lagi lalu melumurinya dengan darah. Cara seperti ini juga keliru. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila kamu hendak menyembelih, maka lakukanlah sembelihan itu dengan cara yang baik! Dan hendaklah salah seorang dari kamu menajamkan pisaunya dan membuat nyaman binatang sembelihannya!"

***

120

بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قَائِمَةً

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ﴿صَوَآفَّ﴾ : قِيَامًا

Bab Menyembelih Unta dalam Keadaan Berdiri

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Ikutilah Sunnah Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*!"

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "صَوَآفَّ maksudnya adalah dalam keadaan berdiri."

١٧١٤. حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ

1714. *Sahl bin Bakkar telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah dengan empat rakaat, dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dengan dua rakaat. Lalu beliau bermalam di sana. Keesokan paginya beliau mengendarai untanya, lalu*

mulai mengucapkan kalimat tahlil dan tasbih. Tatkala beliau sudah berada di puncak Al-Baida`, beliau mengumandangkan talbiyah haji dan umrah. Saat beliau sudah memasuki Mekah, diperintahkannya orang-orang untuk melakukan tahallul. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih tujuh ekor unta dalam keadaan berdiri dengan tangannya sendiri, dan berkurban dengan dua ekor kibas yang berwarna hitam belang putih dan memiliki dua tanduk."[407]

١٧١٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ

1715. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah dengan empat rakaat, dan mengerjakan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dengan dua rakaat."*

Dan diriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas Radhiyallahu Anhu, "Kemudian beliau bermalam di sana (Dzul Hulaifah) hingga Subuh, lalu beliau melaksanakan shalat Subuh. Kemudian beliau mengendarai untanya, hingga ketika tiba di Al-Baida` beliau mengumandangkan talbiyah umrah dan haji."[408]

Syarah Hadits

Kesimpulannya, apabila lafazh hadits ini shahih, maka sesungguhnya Anas *Radhiyallahu Anhu* tidak mungkin menyebutkan kecuali apa yang telah dilihatnya.

***

407 Diriwayatkan oleh Muslim (690) (10).

408 Diriwayatkan oleh Muslim (690) (11)

121

بَاب لاَ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنَ الْهَدْيِ شَيْئًا

Bab Jagal (Penyembelih Hewan) Tidak Boleh Diberi Bagian Manapun dari Hewan Kurban

١٧١٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا

1716. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Abi Najih telah mengabarkan kepadaku, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali Radhiyallahu Anhu. Ia menuturkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan aku untuk menyembelih beberapa ekor unta, lalu membagi-bagikannya. Kemudian beliau memerintahkanku untuk membagi kain penutup punggung unta dan kulit-kulitnya."*[409]

١٧١٦م. قَالَ سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا

1716 M. *Sufyan berkata, "Dan Abdul Karim telah memberitahukan kepadaku, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali Radhiyalla-*

409 Diriwayatkan oleh Muslim (1317).

hu Anhu, dia berkata, "Aku diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk menyembelih beberapa ekor unta. Dan aku tidak memberikan bagian manapun dari daging kepada tukang jagal yang menyembelihnya."[410]

Syarah Hadits

Dari hadits di atas dapat dipetik faidạh bahwa tukang jagal tidak boleh diberi upah berupa daging. Sebagai contoh, bila ada seorang tukang jagal menyembelih seekor unta, dan dia membagikan dagingnya dengan ukuran harga seratus Riyal, lantas kita memberinya daging yang harganya sama dengan lima puluh Riyal dan uang lima puluh Riyal; maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu berarti menarik kembali sesuatu yang telah dikeluarkan oleh seorang hamba karena Allah *Azza wa Jalla,* seperti menarik kembali sedekah yang telah diberikan.

Adapun jika memberinya daging sebagai sedekah atau hadiah maka boleh-boleh saja. Tandanya dia diberi upah sebagai tukang jagal sepenuhnya tanpa dikurangi. Maka ketika itu tidak mengapa memberinya daging sebagai hadiah atau sedekah.

***

410 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

122

يُتَصَدَّقُ بِجُلُودِ الْهَدْيِ

Bab Kulit Hewan Kurban Boleh Disedekahkan

١٧١٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

1717. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata, Al-Hasan bin Muslim dan Abdul Karim Al-Jazari telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Mujahid telah mengabarkan kepada keduanya, bahwa Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Ali Radhiyallahu Anhu telah mengabarkan kepadanya, "Adalah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk menyembelih beberapa ekor untanya, dan agar membagikan seluruh bagian dari unta tersebut, baik dagingnya, kulitnya, dan juga kain penutup punggungnya. Dan agar ia tidak memberikan sesuatu apa pun dari penyembelihannya (sebagai upah)."*[411]

***

411 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

123

بَاب يُتَصَدَّقُ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ

Bab Kain Penutup Punggung Unta Boleh Disedekahkan

١٧١٨. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا

1718. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Saif bin Abu Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Mujahid berkata, Ibnu Abi Laila telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Ali Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadanya. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menuntun seratus ekor unta. Lalu beliau memerintahkanku untuk membagikan daging-dagingnya lalu aku membagikannya. Kemudian memerintahkanku untuk membagikan kain penutup punggung unta lalu aku membagikannya. Selanjutnya beliau memerintahkanku untuk membagikan kulit-kulitnya maka aku pun membagikannya."*[412]

***

412 Silahkan melihat *ta'liq* terdahulu.

124

بَاب: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِى شَيْـًٔا وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ﴾ الحج: ٢٦ – ٣٠

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), "Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan sesuatu apa pun dan sucikanlah rumah-Ku bagi orang-orang yang thawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku' dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah). Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi*

Allah (Hurumât), maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya." (QS. Al-Hajj: 26-30)

Perkataannya, بَابٌ: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ *"Bab firman Allah Ta'ala, "Dan (ingatlah) ketika Kami tempatkan Ibrahim."* Maksudnya, ini adalah bab untuk ayat-ayat berikut ini. Kata بَابٌ merupakan *khabar* dari *mubtada`* yang dihilangkan, dan kata tersebut tidak bisa di-*idhafah*-kan kepada kata sesudahnya karena ia berdiri independen dan berharakat *tanwin*.

Firman Allah *Ta'ala,* وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ *"Dan (ingatlah), ketika Kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah."* Yakni, ingatlah wahai Muhammad ketika Kami mempersiapkan dan menerangkan kepada Ibrahim tempat di Baitullah. Dan Firman-Nya *Ta'ala,* لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا *"Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan sesuatu apa pun."* Yakni, sesungguhnya penyiapan ini berlandaskan tauhid, bukannya untuk membangun batu-batu yang disembah selain Allah.

Firman Allah *Ta'ala,* أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا *"(Dengan mengatakan), "Janganlah engkau mempersekutukan Aku dengan sesuatu apa pun."* Kata شَيْئًا *"Sesuatu apapun"* bentuknya *nakirah* pada struktur kalimat larangan dan dengan huruf *La An-Nahiyah,* dengan petunjuk bahwa huruf tersebut men-*jazm fi'il* (men-*sukun*kan harakat akhir kata kerja) setelahnya yaitu تُشْرِكْ.

Dan sebagaimana diketahui bahwa bentuk kata yang *nakirah* dalam struktur kalimat larangan memberikan makna umum. Berarti makna ayat di atas ialah janganlah kamu menyekutukan Aku dengan suatu apapun; apakah itu malaikat yang didekatkan kepada Allah, Nabi, Rasul, pepohonan, bebatuan, matahari, bulan dan lain sebagainya.

Dalam masalah ibadah tidak ada yang dikecualikan. Maka haram hukumnya manusia menyembah seseorang dengan ibadah apa pun, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib.

Adapun dalam perkara yang berkaitan dengan *rububiyah,* maka tidak mengapa bila manusia menisbatkan sesuatu kepada makhluk, dengan syarat bahwa yang dinisbatkan tersebut memang layak. Misalnya menisbatkan beberapa hal kepada sejumlah sebab yang sudah dimaklumi baik secara empiris maupun menurut Syara'. Sebagai contoh, kita boleh menisbatkan kesembuhan kepada madu, karena sudah

dimaklumi -baik secara empiris maupun menurut Syara'- bahwa madu termasuk sebab kesembuhan, dan dalam Al-Qur`an penisbatan kesembuhan kepada obat tidak disebutkan. Hal ini lantaran sudah diketahui bahwa secara empiris madu memberikan dampak kesembuhan.

Kendati demikian, hal ini hanya boleh dilakukan dengan sebuah syarat, yaitu adanya keyakinan pada diri seseorang bahwasanya sebab-sebab tersebut tidak dapat memberikan efek terhadap yang disebabkan dengan sendirinya. Melainkan ada kekuatan yang Allah berikan padanya.

Itulah sebabnya kita boleh mengatakan, "Menurut kehendak Allah, kemudian kehendakmu."

Termasuk juga dalam kandungan ayat, "Janganlah kamu menyekutukan Aku dengan sesuatu apa pun" adalah larangan menyerupakan makhluk dengan Khaliq (Allah) dalam hal perbuatan atau sifat. Oleh sebab itu Allah *Ta'ala* berfirman, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ *"Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah."* **(QS. An-Nahl: 74)** Maka haram hukumnya seorang manusia berkeyakinan bahwasanya Allah *Ta'ala* menyerupai makhluk-Nya atau makhluk menyerupai Allah.

Firman Allah *Ta'ala*, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ *"Dan sucikanlah rumah-Ku."* Allah menyandarkan Baitullah kepada diri-Nya sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan, sebagaimana Allah juga menyandarkan unta kepada diri-Nya, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan (di dalam surat Asy-Syams: 13).

Rumah yang dimaksud di sini bukanlah rumah yang Allah *Ta'ala* tinggali –sekali-kali tidak!-. Karena Allah *Ta'ala* tidak mungkin bisa dicapai oleh makhluk-Nya, apa pun dan siapa pun. Dan Allah berada di langit di atas Arasy.

Begitu juga yang harus kita katakan tentang unta tadi. Bukanlah maksudnya unta yang Allah kendarai –mustahil Allah bersifat demikian-. Karena sebenarnya penyandaran tersebut merupakan bentuk penghormatan kepadanya.

Penyandaranrumahinikepada Allah *Ta'ala* mengharuskanhatisetiap muslim untuk senantiasa terpaut kepadanya dan mengagungkannya. Karena Allah telah mengagungkannya dengan menyandarkannya kepada diri-Nya. Dan Allah *Ta'ala* telah berfirman tentang Ibrahim,

فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ

"Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka." **(QS. Ibrahim: 37)**

Firman Allah *Ta'ala,* لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ *"Bagi orang-orang yang thawaf, dan orang yang beribadah dan orang yang ruku' dan sujud."*

Allah *Azza wa Jalla* mendahulukan penyebutan "Orang-orang yang thawaf." Karena thawaf merupakan ibadah paling spesifik yang memiliki korelasi dengan Baitullah, sebab tidak ada yang boleh dijadikan tempat thawaf selain Baitullah.

Disebutkan bahwa ada sebagian khalifah yang bernadzar ingin beribadah kepada Allah yang tidak seorang pun melaksanakan ibadah seperti dirinya. Ia meminta fatwa kepada sejumlah ulama mengenai nadzarnya ini. Jawab mereka, "Ini mustahil! Karena apabila Anda mengerjakan shalat, maka boleh jadi ada orang lain yang mengerjakan shalat seperti Anda. Jika Anda berpuasa, bisa saja ada orang lain yang berpuasa seperti Anda. Dan kalau Anda bersedekah, mungkin saja orang lain pun bersedekah seperti Anda."

Hingga akhirnya Allah memberikan jalan keluar kepada sebagian mereka. Mereka berkata, "Tempat thawaf akan dikosongkan untuk Anda, dan orang-orang ditahan terlebih dahulu untuk melakukan thawaf. Kemudian Anda melakukan thawaf seorang diri. Maka waktu itu tidak ada orang lain yang melakukan ibadah sebagaimana yang Anda lakukan. Karena thawaf merupakan ibadah yang hanya boleh dilakukan di Baitullah." Firman-Nya, وَٱلْقَآئِمِينَ *"Dan orang-orang yang beribadah."* Yakni orang-orang yang berada di dalam Baitullah. Dan boleh jadi maknanya adalah orang-orang yang melaksanakan shalat, dengan dalil firman-Nya, وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ *"Dan orang-orang yang ruku' dan sujud."*

Namun pada ayat yang lain disebutkan وَالْعَاكِفِيْنَ *"Dan orang-orang yang melakukan itikaf"* sebagai ganti dari الْقَائِمِيْنَ. Kalau kita berpendapat bahwa *Al-Qiyam* bermakna mendiami, niscaya firman Allah *Ta'ala,* وَٱلْقَآئِمِينَ semakna dengan firman-Nya وَالْعَاكِفِيْنَ. Sedangkan jika kita katakan bahwa *Al-Qiyam* bermakna orang yang melaksanakan shalat maka maknanya berbeda. Dan implikasinya bahwa penyucian Bai-

tullah dilakukan oleh orang yang melakukan thawaf, itikaf, shalat, ruku' dan sujud.

Firman-Nya, وَأَذِّن فِى ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ *"Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji."* Yakni beritahukanlah kepada mereka dengan cara menjelaskannya agar mereka mendatangi rumah ini.

Firman-Nya, يَأْتُوكَ رِجَالًا *"Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki." Fi'il* (kata kerja) يَأْتُوكَ *"Niscaya mereka akan datang kepadamu"* berstruktur *majzum* karena merupakan *jawabul amri*, seakan-akan Allah mengatakan, "Jika kamu menyerukan kepada manusia, pastinya mereka akan datang kepadamu. Itulah sebabnya sebagian ahli ilmu Nahwu berpendapat bahwa *jazm* di sini sesungguhnya dengan sebuah syarat yang tidak disebutkan, namun dapat diketahui dari redaksi kalimat. Dan *taqdir* (perkiraan kalimat) di sini adalah "Jika kamu menyerukan kepada manusia, niscaya mereka akan datang kepadamu."

Namun -sebagaimana yang biasa kita sampaikan sebelumnya- kita tetap berpedoman kepada yang paling mudah ketika terjadi perbedaan pendapat dalam aspek ilmu Nahwu. Dan dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwasanya yang termudah adalah menganggap tidak adanya perkiraan kalimat yang tersirat. Maka kita katakan bahwa يَأْتُوكَ merupakan *jawabul amri*. Namun dalam dua kondisi tersebut maknanya tetap sama. Yaitu, serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu!

Firman-Nya, يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ *"Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus."* Kata رِجَالًا bermakna mereka datang dengan berjalan kaki, dan posisinya dalam kalimat ini adalah sebagai *hal*. Sebab, meskipun kata itu merupakan *isim jamid*, namun memiliki makna *isim musytaq*. Karena maknanya adalah mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki.

Firman-Nya, وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *"Atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh."* Yakni mereka akan datang kepadamu juga dengan menaiki unta yang kurus. Kata ضَامِرٍ yaitu unta yang ceking, sedikit dagingnya dan lemaknya, serta benar-benar siap untuk mengadakan perjalanan. Dan ia sekarang ini adalah seperti mobil yang disebut dengan *Asy-Syabah*.

Firman-Nya, مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ *"Dari segenap penjuru yang jauh."* Yakni dari setiap arah yang jauh. Ada yang datang dari China dan Afrika yang terjauh. Dan perjalanan seperti itu benar-benar sulit sebelum dibukanya Terusan Suez. Dahulu kala benua Afrika dan benua Asia saling menyatu. Kemudian dibukalah Terusan Suez untuk memudahkan penyeberangan dari Laut Putih ke Laut Merah. Saya benar-benar pernah menyaksikan sendiri para jama'ah haji datang dengan berjalan kaki dari India, Pakistan dan sekitarnya. Dari negeri mereka hingga ke Mekah mereka berjalan kaki selama enam bulan. Setiap kali mereka melintasi sebuah negeri, mereka tinggal di sana selama Allah menghendaki mereka tinggal.

Di antara mereka ada yang memiliki jiwa wirausaha, lalu menyewa sebuah toko kecil. Di tokonya ini ia memproduksi apa saja yang dapat dijadikannya sebagai sumber penghasilan. Intinya, mereka berangkat meninggalkan negeri mereka dengan berjalan kaki dan mencari nafkah di negeri yang mereka singgahi. Hingga setelah menempuh perjalanan selama enam bulan akhirnya mereka sampai di Baitul Haram. Kemudian mereka kembali ke negeri mereka dan tiba di sana enam bulan kemudian. Mahasuci Allah! Namun hakikatnya yang berjalan adalah hati, bukan sosok manusianya. Karena terkadang manusia ditimpa rasa malas dan jenuh.

Firman-Nya, وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ *"Atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka."* Ya Allah, bagi-Mu lah segala pujian! Allah menyebutkan bagian kita terlebih dahulu baru setelah itu bagian-Nya. Allah menyebutkan "Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka." Kata مَنَافِعَ adalah *sighah muntahal jumu'*. Dengan demikian maknanya mencakup berbagai manfaat yang sangat besar. Di antaranya:

1. Mereka bisa mengambil manfaat melalui transaksi jual beli dan mencari nafkah. Dan hal itu sebagaimana firman Allah *Azza wa Jalla,*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu." **(QS. Al-Baqarah: 198)**

2. Kaum muslimin bisa mengetahui berbagai kondisi saudara-saudara mereka dan apa yang mesti mereka lakukan kepada sesamanya.
3. Terjalinnya persahabatan dan kasih sayang, ditambah lagi mereka bisa menyampaikan berbagai hal kepada yang lain.

Firman Allah *Ta'ala,* وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ *"Dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan."* Sebagian ulama mengatakan, "Sesungguhnya ayat ini memuat dalil yang menunjukkan bahwa faidah-faidah umum dari haji lebih urgen lagi dari hanya menyebut nama Allah, yaitu berkurban.

Namun menurut pendapat saya, firman Allah *Ta'ala* وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ *"Dan agar mereka menyebut nama Allah"* termasuk dalam bab *athaf khash 'ala al-'amm.* Karena menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan merupakan manfaat yang berhubungan dengan agama dan dunia. Dan Allah *Azza wa Jalla* telah menetapkan demikian, karena ia merupakan manfaat yang paling urgen. Dan Firman Allah *Azza wa Jalla, "Dan agar mereka menyebut nama Allah"* juga bisa bermakna agar mereka mengucapkan *"Bismillah."*

Firman Allah *Ta'ala,* عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ *"Atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak."* Yaitu unta, sapi dan kambing menurut kesepakatan para ulama. Disebut *"Hewan ternak"* karena dia tidak bisa berbicara. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ *"Serangan hewan ternak (yang tidak bisa bicara) tidak ada jaminannya."*[413]

Para ulama sepakat bahwasanya seorang hamba tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan *Al-Hadyu* (binatang ternak yang dituntun ke Baitullah untuk disembelih) melainkan dari binatang ternak, begitu pula halnya dengan *Al-Udhhiyah* (binatang yang disembelih pada hari Raya Idul Adhạ).

Dan pada binatang ternak disyaratkan beberapa perkara berikut, sehingga hewan sembelihannya itu sah, yaitu:

- Pertama, umurnya sudah mencukupi, lima tahun untuk unta, dua tahun untuk sapi, satu tahun untuk *ma'z* (kambing kacang), dan enam bulan untuk *dha`n* (domba).

---

413 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1499) dan Muslim (1710).

Orang-orang Badui menyebutkan, "Diketahuinya umur domba sudah mencapai enam bulan dengan rebahnya bulu yang ada di punggungnya setelah sebelumnya tegak berdiri." Kalau pun ini benar, ini hanya sebagai tanda, namun bukan sesuatu yang menegaskan.

- Kedua, bebas dari cacat yang dapat membuatnya tidak sah untuk disembelih sebagai kurban. Ada empat bentuk cacat. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjelaskannya dalam sabdanya,

الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي

"Hewan kurban yang buta sebelah matanya adalah yang jelas buta sebelah matanya. Yang sakit adalah yang jelas sakitnya. Yang pincang adalah yang jelas pincangnya. Dan yang kurus adalah yang tidak ada sumsumnya."[414]

Yaitu yang kurus dan tidak ada sumsumnya. Adapun cacat-cacat lainnya maka itu hanya mengurangi keutamaannya saja, bukan menghalanginya dari keabsahannya. Kecuali cacat yang lain itu setara dengan cacat yang disebutkan dalam hadits Nabi tersebut. Dan di antara bentuk kecacatan ada yang setara dengan cacat yang empat di atas, bahkan ada yang lebih parah.

Ada orang yang berkurban dan menuntun hewan kurban yang buta kedua matanya. Ini tidak sah. Yang mengherankan, sebagian ulama berpendapat itu sah. Berargumentasi dengan alasan yang boleh dikatakan seperti hari-hari di musim panas yang terik namun suhunya sangat dingin sekali (alasan yang kontradiktif). Ia mengatakan, "Hewan yang buta dibolehkan adalah yang tidak ada cacatnya, karena pemiliknya akan membawakan makanan untuknya. Dan ini berbeda dengan hewan yang buta sebelah matanya. Hewan ini dianggap hewan cacat karena kekurangan itu. Karena pemiliknya akan membiarkannya mencari makan sendiri. Dan ia tidak bisa melihat kecuali dari satu sisi saja, yang menyebabkannya dapat kehilangan banyak tempat gembalaan.

Namun pendapat ini –sebagaimana yang telah saya kemukakan- adalah keliru.

---

414 Diriwayatkan oleh An-Nasa`i (VII/ 125), Ibnu Majah (3144) dan Ahmad (IV/ 284).

Termasuk contoh cacat yang setara dengan keempat bentuk cacat yang membuat hewan tidak sah dikurbankan, bahkan lebih parah, adalah kedua tangan dan kaki yang buntung. Hewan seperti ini tidak sah untuk dikurbankan. Namun, menurut *qiyas* pendapat pertama yang keliru, ia sah untuk dikurbankan. Karena pemiliknya yang akan datang membawakan makanannya kepadanya dan ia masih bisa makan.

Namun ini semuanya tidak benar. Kalaulah pendapat ini tidak mungkin akan dibenarkan oleh seseorang yang berakal, tentunya orang yang alim lebih tidak mungkin akan membenarkannya.

Sehubungan dengan hal ini, Syaikh kami Abdurrahman As-Sa'di *Rahimahullah* mengemukakan sebuah permasalahan. Yaitu, jika terjadi musim paceklik, tanah tidak menumbuhkan tanaman yang membuat hewan ternak menjadi kurus kering. Kemudian turun hujan, dan tanah menumbuhkan tanaman. Lantas binatang ternak merumput sehingga badannya menjadi sangat gemuk, namun ia tidak memiliki sumsum; apakah ia sah dikurbankan atau tidak?

Jawabnya sah. Karena hadits yang berkaitan dengan masalah ini menyebutkan, الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ مُخَّ فِيْهَا *"Dan yang kurus adalah yang sudah tidak ada sumsumnya."*[415]

Sedangkan badan binatang ini sudah tidak lagi kurus. Sehingga ia tidak termasuk ke dalam kategori yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam haditsnya di atas.

Syaikh kami mengatakan, "Dan ini sering terjadi. Dan yang menceritakan hal ini kepada saya adalah orang-orang Badui."

Jika demikian, maka hewan ternak memiliki sejumlah persyaratan sehingga ia sah menjadi *Al-Hadyu* (kurban pada saat haji) dan *Udhhiyah* (kurban pada hari raya).

Apakah *Al-Hadyu* memiliki waktu-waktu tertentu sebagaimana *Udhhiyah*?

Jawabnya tidak, kecuali *Al-Hadyu* untuk *Tamattu'* dan *Qiran*. As-Sunnah memberikan dalil bahwasanya ia memiliki waktu-waktu tertentu, yakni waktu-waktu penyembelihan *Udhhiyah*. Adapun hadyu *Tathawwu'* dan hadyu wajib karena terpaksa atau karena melakukan perbuatan yang dilarang, maka ia terikat dengan waktunya. Hingga sekiranya ada orang yang melakukan ihram dengan niat umrah pada

---

415 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/ 369) dan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* (3577). Silahkan melihat juga *Majma' Az-Zawa`id* karya Al-Haitsami (III/ 226).

pertengahan tahun lalu meninggalkan suatu perkara yang wajib atau melakukan suatu perkara yang dilarang; maka dia harus menebusnya pada waktunya.

Firman Allah *Ta'ala,* فِيٓ أَيَّامٍ مَّعۡلُومَٰتٍ *"Pada hari-hari yang telah ditentukan."* Hari-hari yang telah ditentukan itu berjumlah empat hari. Yang pertama adalah tanggal sepuluh Dzul Hijjah, dan yang terakhir adalah saat tenggelamnya matahari pada hari Tasyriq yang ketiga.

Dan firman Allah, فِيٓ أَيَّامٍ *"Pada hari-hari."* Ini tidak memberikan pengertian bahwa menyembelih *hadyu* dan *Udhhiyah* tidak sah bila dilakukan pada malam harinya. Karena orang Arab memakai kata *Al-Ayyam* (hari-hari), maksudnya adalah siang dan malamnya. Begitu juga sebaliknya.

Firman Allah *Azza wa Jalla,* فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ *"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir."*

Firman Allah *Ta'ala, "Maka makanlah sebagian dari padanya"* dari sebagian binatang ternak ini. Menurut pendapat mayoritas ulama, *fi'il amr* (kata perintah) di sini memberikan makna anjuran. Sedangkan madzhab Zhahiriyah berpendapat maknanya adalah wajib. Mereka berkata, "Tidak ada yang memalingkan perintah ini dari yang wajib berubah menjadi anjuran." Mereka melanjutkan, "Ditambah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan setiap unta yang beliau tuntun –jumlahnya seratus ekor- untuk dimasak di dalam sebuah periuk, lalu beliau memakan sebagiannya dan meminum kuahnya. Tidaklah beliau membebankan para shahabatnya mengambil seratus ekor unta tersebut untuk dimasukkan ke dalam periuk, kemudian memakan sebagian dagingnya dan meminum sebagian kuahnya, kecuali itu menunjukkan bahwa perintah tersebut memberikan makna wajib.

Pendapat yang mengatakan bahwa perintah dalam ayat tersebut bermakna wajib bukanlah hal yang mustahil. Karena Anda tidak dapat mengetahui bukti yang mengalihkan makna wajib tersebut. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu memberikan makna anjuran saja.

Firman Allah *Azza wa Jalla,* فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ *"Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir."*

Kata, ٱلْبَآئِسَ adalah orang miskin. Sedangkan ٱلْفَقِيرَ adalah orang yang tidak mempunyai harta. Kedua kata ini memiliki makna yang saling berdekatan, sebagaimana perkataan seorang penyair:

فَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا

"Maka ia mendapati perkataannya dusta dan bohong"

Kata كَذِبًا dan مَيْنًا memiliki makna yang sama, yaitu bohong. Penggabungan dua kata sinonim atau lebih ini, memberikan faidah bahwa kata yang kedua merupakan penegasan atas kata yang pertama.

Jika kita perhatikan zhahir ayat *"Berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir"* maka kita dapat katakan bahwa yang dimakan adalah separuhnya, dan yang diberikan untuk dimakan adalah separuhnya juga. Dan apabila kita perhatikan pemutlakan "makan" dan pemutlakan "memberi makan" dalam masalah ini, maka dapat kita katakan bahwasanya perintah untuk makan dan memberi makan bersifat absolut. Yang penting adalah memakannya dan menyedekahkannya, dan tidak perlu mengaitkannya dengan separuh, sepertiga atau seperempat.

Hanya saja sejumlah ulama Salaf menganjurkan agar daging sembelihan itu dibagi menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga untuk dihadiahkan. Namun sebenarnya perkara ini luas. Sehingga, kalaupun seseorang bermaksud memakan seluruhnya, ia harus menjamin hak orang fakir sebanyak yang dimakannya. Sebagai contoh, apabila yang disembelih adalah *dha`n* (domba), maka ia harus menjamin daging domba tersebut. Jika yang disembelihnya adalah unta, maka ia harus menjamin daging unta itu. Dan daging kambing lebih baik.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ لْيَقْضُوا۟ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka. Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)!"*

Yakni setelah menyembelih. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tahallul tidak boleh dilakukan kecuali setelah proses penyembelihan. Sebab, menurut urutan yang paling utama, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mencukur ram-

but. Berarti jama'ah haji melontarkan Jamrah Aqabah, menyembelih, kemudian mencukur rambutnya. Maka ketika itu ia melakukan tahallul. Oleh sebab itu Allah menyatakan *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka."* Yaitu setelah mereka menyembelih, menyedekahkan daging kurban dan memakannya, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka. Makna تَفَث adalah membuang kotoran seperti mencukur kumis, memotong kuku dan sebagainya.

Sedangkan firman-Nya, *"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka."* maksudnya menyempurnakan ibadah mereka. Karena sesungguhnya ibadah itu merupakan nadzar. Barangsiapa telah terlibat dengan sebuah ibadah, berarti ia mengharuskan dirinya untuk menyempurnakannya. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ

"Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu." **(QS. Al-Baqarah: 197)**

Allah *Ta'ala* menetapkan ihram sebagai sebuah kewajiban. Oleh sebab itu tidak didapati suatu ibadah yang merupakan amalan sunnah pada awal mula seorang hamba melakukannya, namun ia diharuskan untuk menyempurnakannya kecuali haji dan umrah. Begitu juga halnya dengan jihad apabila sudah berada di dalam barisan pasukan.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلْيُوفُوا۟ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ *"Dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka, dan hendaklah me-reka mengerjakan thawaf di rumah yang tua itu (Baitullah)!"* Dalam ayat ini Allah *Ta'ala* menyebutkan kata وَلْيَطَّوَّفُوا۟ *"Dan hendaklah mereka mengerjakan thawaf"* dalam bentuk kata *mudha'af*, dan bukan menyebutkan يَطُوفُوا. Hal itu boleh jadi disebabkan ramainya orang-orang yang melakukan thawaf, karena terkadang sebuah perbuatan sulit dikerjakan disebabkan begitu ramainya orang yang melakukan, bukan karena banyaknya perbuatan yang dilakukan.

Sebagai contoh –menurut pendapat yang rajih-, adalah apa yang disebutkan dalam sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat para wanita yang melakukan ziarah kubur dengan kata زَوَّارَات *"Yang sering berziarah"*[416], sementara dalam

416 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (1056) dan Ibnu Majah (1576).

lafazh yang lain dinyatakan dengan kata زَائِرَات *"Yang berziarah."*[417]

Adapun lafazh زَائِرَات maka tidak sulit untuk dipahami. Karena kata ini dapat ditujukan kepada seorang wanita yang melakukan ziarah kubur walau hanya satu kali saja.

Adapun lafazh زَوَّارَات maka sebagian ulama, baik dari kalangan *mutaqaddimin* dan *mutaakhirin*, berpendapat bahwa lafazh ini ditujukan kepada wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Namun Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah mematahkan pendapat ini. Ia menyebutkan, "Sesungguhnya terkadang sebuah *fi'il* dibuat dalam bentuk *mudha'af* disebabkan banyaknya orang yang melakukan sebuah perbuatan, bukan karena banyaknya perbuatan tersebut. Berdasarkan hal ini, maka hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaknat *zawwarat*, yakni setiap wanita yang melakukan ziarah kubur.

Pendapat beliau *Rahimahullah* ini benar dan dapat diterima. Kalaupun tidak dapat diterima, maka merajihkan lafazh زَائِرَات adalah lebih jelas. Karena jika Anda katakan, "Siapa saja wanita yang melakukan ziarah kubur maka ia dilaknat." Maka ini lebih khusus daripada Anda mengatakan, "Jika wanita melakukan ziarah kubur berulang kali (sering) maka dia dilaknat." Maka laknat tersebut dijatuhkan kepadanya hanya karena melakukannya satu kali saja.

Firman Allah *Ta'ala*, وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *"Dan hendaklah mereka mengerjakan thawaf di rumah yang tua itu (Baitullah)."* Sebuah pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Bait Al-Atiq adalah rumah yang tua. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah rumah yang dibebaskan (dimerdekakan), karena tidaklah seorang penguasa yang tirani berkeinginan untuk meruntuhkan Ka'bah melainkan Allah pasti membinasakannya. Lihatlah bala tentara Abrahah yang mengendarai gajah! Dan jika kita menggabungkan kedua pengertian tersebut sekaligus maka itulah yang terbaik.

Ada juga yang menyebutkan bahwa maknanya adalah sesuatu yang dinilai oleh hati sebagai benda yang sangat berharga. Sesuatu yang dinilai oleh hati sebagai benda yang sangat berharga disebut Atiq.

Juga ada pendapat yang menyatakan bahwa maknanya adalah *Al-Hurr* (merdeka, bebas). Kita berdoa kepada Allah *Ta'ala* agar melin-

---

417 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3236), An-Nasa'i (2034) dan At-Tirmidzi (320).

dunginya dari segala musuhnya, baik yang terang-terangan maupun yang laten.

Firman Allah *Ta'ala,* وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *"Dan hendaklah mereka mengerjakan thawaf di rumah yang tua itu (Baitullah)."* Huruf *ba`* pada firman-Nya بِالْبَيْتِ *"Di rumah"* bermakna *Al-Isti'ab* (keseluruhan). Sebagaimana juga terdapat dalam firman-Nya, وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ *"Dan sapulah kepalamu."* **(QS. Al-Ma`idah: 6).** Huruf *ba`* pada ayat ini juga bermakna *Al-Isti'ab* (keseluruhan). Itulah sebabnya diwajibkan mengusap seluruh bagian kepala. Kalaulah –misalnya- Allah menyatakan وَلْيَطَّوَّفُوا فِي الْبَيْتِ (dengan menggunakan huruf *Fii*), niscaya tidak wajib mengelilingi seluruh bagian Baitullah, karena huruf فِي memberikan faidah *zharfiyyah* (keterangan waktu atau tempat).

Dari firman Allah *Ta'ala, "Dan hendaklah mereka mengerjakan thawaf di rumah yang tua itu (Baitullah)"* dapat diambil faeidah bahwasanya apabila ada yang mengerjakan thawaf dan masuk dari antara Hijir Ismail dengan bangunan Ka'bah yang tegak berdiri, maka putaran thawafnya itu tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak."[418] Yakni ditolak.

Firman Allah *Ta'ala,* ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ *"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka. Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)!"* Apabila ada yang membaca huruf *lam* pada ayat ini dengan berharakat *kasrah,* yaitu لِيَقْضُوا, وَلِيُوفُوا, وَلِيَطَّوَّفُوا maka bacaannya tersebut keliru. Karena ketika dibaca demikian maka maknanya akan berbeda. Huruf *lam* yang berharakat *kasrah* di sini akan memberikan pengertian *ta'lil* (sebab), bukan pengertian *amr* (perintah). Sebab huruf *lam* yang berharakat *kasrah* setelah huruf وَ dan ثُمَّ adalah *lam ta'lil.* Adapun *lam al-amr* maka harakatnya *sukun* setelah huruf وَ dan ثُمَّ sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas.

---

418 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718), sedangkan lafazh hadits di atas adalah milik Muslim.

Sebagian orang juga melakukan kesalahan ketika membaca firman Allah *Ta'ala,*

هَٰذَا بَلَٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٥٢﴾

"Dan (Al-Qur'an) ini adalah penjelasan (yang sempurna) bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan Yang Mahaesa dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran." **(QS. Ibrahim: 52)**

Anda mendapatinya membaca huruf *lam* dengan berharakat *sukun,* padahal seharusnya adalah berharakat *kasrah.* Yaitu pada kata وَلْيُنْذِرُوا, وَلْيَعْلَمُوا, وَلْيَذَّكَّرَ, yakni ketika letaknya sesudah huruf وَ dan ثُمَّ. Akan tetapi hendaknya diketahui bahwasanya ada bacaan huruf *lam* dengan *jazm.*

Firman Allah *Ta'ala,* وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ *"Dan melakukan thawaf sekeliling rumah tua (Baitullah). Demikianlah (perintah Allah)."* Maksudnya semua yang telah disebutkan sebelumnya merupakan hukum Allah *Azza wa Jalla* dan syariat-Nya.

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ *"Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya."* Kata مَنْ *"Dan barangsiapa"* berfungsi sebagai *syarthiyah,* sedangkan kata يُعَظِّمْ *"Mengagungkan"* merupakan *fi'il syarath,* dan فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ *"Maka itu adalah lebih baik baginya"* adalah jawab *asy-syarath.*

Kata حُرُمَاتِ الله *"Apa-apa yang terhormat di sisi Allah"* meliputi seluruh perkara yang terhormat milik tanah Al-Haram Mekah dan seluruh perkara terhormat dalam syariat. Bentuk pengagungan dan penghormatannya adalah tidak meninggalkannya ketika diperintahkan untuk melakukannya, dan tidak melanggarnya apabila dilarang darinya. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya firman Allah *Azza wa Jalla* tersebut memberikan konsekuensi agar manusia memacu dirinya sendiri untuk mengagungkan perkara-perkara terhormat di sisi Allah *Azza wa Jalla.*

***

125

بَاب مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ

Bab Daging Unta yang Bagaimana yang Boleh Dimakan dan Boleh Disedekahkan

Ubaidillah berkata, "Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Tidak boleh dimakan daging binatang buruan yang merupakan denda dan nadzar, dan diperbolehkan memakan daging selain itu."

Atha` berkata, "Diperbolehkan makan dan memberi makan dari hewan dam haji *Tamattu'*."

Sudah jelas hukumnya bahwa tidak diperbolehkan makan daging binatang buruan yang merupakan denda. Ia hanya dihadiahkan kepada penduduk tanah Al-Haram. Karena ia merupakan kafarat. Hingga, jika diperkirakan ada seseorang melakukan ihram membunuh binatang buruan di luar tanah Al-Haram, maka dia diharuskan memberikannya kepada penduduk tanah Al-Haram. Dan ini adalah kekhususan denda pelanggaran memburu binatang buruan di tanah Al-Haram. Sesungguhnya semua perkara yang dilarang (dendanya) ditunaikan di tempat terjadinya pelanggaran. Lain halnya dengan binatang buruan. Karena dendanya harus sampai ke Mekah. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ *"Sebagai hadyu yang dibawa ke Kabah."* **(QS. Al-Ma`idah: 95).** Demikian juga yang kami katakan mengenai nadzar. Seseorang tidak diperbolehkan memakan daging binatang yang disembelih

karena nadzar. Apabila ia bernadzar untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dengan hewan kurban baik yang merupakan *Udhhiyah* maupun *hadyu,* maka ia tidak diperbolehkan memakannya sedikitpun. Namun terkait dengan daging *Udhhiyah,* maka menurut pendapat yang shahih bahwa apabila ia bernadzar menyembelih *Udhhiyah* maka ia hanya berkewajiban menyembelihnya saja. Adapun memakannya, maka hukumnya seperti orang yang tidak bernadzar. Dengan pengertian ia diperbolehkan untuk memakannya, menyedekahkannya dan menghadiahkannya. Karena orang yang bernadzar menyembelih *Udhhiyah* tidak ingin bahwa ia tidak makan sebagian darinya. Sedangkan yang disyariatkan dalam *Udhhiyah* memakannya dan memberikannya sebagai makanan kepada orang lain sebagai sedekah dan hadiah.

Adapun *mut'ah,* maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Atha`, "Diperbolehkan makan dan memberikan makanan dari *mut'ah.*" Dan ini sebagaimana halnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* makan dari hadyu *Qiran.*[419]

Apabila ada yang berkata, "Apakah perbedaan antara darah yang wajib karena melakukan perkara yang dilarang atau meninggalkan kewajiban; dengan darah mut'ah dan *Qiran,* sementara keduanya wajib?"

Maka dijawab, perbedaannya ialah darah *mut'ah* dan *Qiran* termasuk bab bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yaitu nikmat melaksanakan haji dengan cara *Tamattu'*. Adapun darah yang wajib karena meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara yang dilarang, maka itu merupakan denda dan tebusan.

١٧١٩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ لاَ

---

419 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

1719. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Atha` telah memberitahukan kepada kami, ia mendengar Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma berkata, "Kami memakan sebagian daging unta kami setelah tiga hari Tasyriq menetap di Mina. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan dispensasi kepada kami dengan mengatakan, "Makan dan berbekallah kalian!" Maka kami pun memakannya dan memanfaatkannya sebagai bekal. Aku berkata kepada Atha`, "Apakah Jabir mengatakan, "Hingga kami tiba di Madinah?" Atha` menjawab, "Tidak."*[420]

Syarah Hadits

Semua itu diperbolehkan. Daging mut'ah dan *Qiran* boleh Anda makan semuanya di Mekah, boleh Anda makan sebagiannya di Mekah dan membawa sebagiannya lagi ke negeri Anda. Karena itu merupakan kepemilikan yang Anda pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah telah menghalalkannya untuk Anda makan.

١٧٢٠. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ، قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

1720. *Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Amrah telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Aku pernah mendengar Aisyah Radhiyallahu*

420 Diriwayatkan oleh Muslim (1972).

Anha berkata, "Suatu ketika, lima hari sebelum berakhirnya bulan Dzul Qa'dah kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak menduga apa pun kecuali untuk melaksanakan haji. Tatkala kami sudah mendekati Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan siapa saja yang tidak menuntun hewan sembelihan untuk melakukan tahallul. Aisyah berkata, "Pada hari Nahar, ada yang mengantarkan daging sapi ke rumah kami. Aku bertanya, "Apa ini?" Yang mengantarkan menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih sapi atas nama isteri-isterinya." Yahya berkata, "Lalu aku menyebutkan ini kepada Al-Qasim. Al-Qasim berkata, "Ia datang membawakan hadits kepadamu sebagaimana mestinya."[421]

***

421 Diriwayatkan oleh Muslim (1211).

126

بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

Bab Melaksanakan Penyembelihan Sebelum Mencukur Rambut

١٧٢١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ

1721. *Muhammad bin Abdullah bin Hausyab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Manshur bin Zadzan telah mengabarkan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban dan sejenisnya. Beliau menjawab, "Tidak mengapa. Tidak mengapa."*[422]

١٧٢٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ لاَ حَرَجَ، قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ لاَ حَرَجَ، قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ لاَ حَرَجَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

422 Diriwayatkan oleh Muslim (1307).

اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى
حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ. وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1722. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku telah melakukan thawaf dengan thawaf ziarah sebelum melontar Jamrah." Beliau berkata, "Tidak mengapa." Lelaki tersebut berkata, "Aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban." "Tidak mengapa." Tukas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia berkata lagi, "Aku telah menyembelih hewan kurban sebelum melontar Jamrah." Jawab Nabi, "Tidak mengapa."*[423] *Abdurrahim Ar-Razi berkata dari Ibnu Khutsaim, "Atha` telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Al-Qasim bin Yahya berkata, "Ibnu Khutsaim telah memberitahukan kepadaku, dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Affan berkata, "Menurutku hadits ini dari Wuhaib, ia berkata, "Ibnu Khutsaim telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Hammad berkata, "Dari Qais bin Sa'ad dan Abbad bin Manshur, dari Atha`, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sàllam."*

Syarah Hadits

Hadits di atas tidak sulit untuk dipahami, selain perkataannya, "Aku telah menyembelih sebelum melontar Jamrah." Sebab zhahir ucapannya tersebut menunjukkan bahwasanya ia menyembelih lebih

423 *Ta'liq* hadits telah disebutkan sebelumnya.

awal. Sementara para ahli fikih mengatakan, "Tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali apabila telah berlalu masa sekadar pelaksanaan shalat Ied.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 559),

Perkataannya, بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ *"Bab melaksanakan penyembelihan sebelum mencukur rambut."* Pada bab ini, penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits yang memuat pertanyaan (seorang laki-laki kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) tentang mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban. Dan sisi pengambilan dalil untuk judul bab ini adalah bahwa pertanyaan tersebut menunjukkan orang yang bertanya sudah mengetahui hukumnya adalah kebalikannya. Dan penulis mencantumkan hadits Ibnu Abbas di atas melalui beberapa jalur sanad, kemudian hadits Abu Musa. Adapun jalur pertama untuk hadits Ibnu Abbas, bersumber dari jalur Manshur bin Zadzan, dari Atha` dari Ibnu Abbas dengan lafazh,

سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، وَنَحْوِهِ

"Beliau ditanya tentang orang yang telah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban," dan yang semakna dengannya.

Sedangkan jalur sanad kedua berasal dari jalur Abu Bakar, yaitu Ibnu Ayyasy, dari Abdul Aziz bin Rufai', dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Di dalam haditsnya disebutkan sudah melakukan thawaf ziarah sebelum melontar Jamrah, sudah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban, dan sudah menyembelih hewan kurban sebelum melontar Jamrah. Dengan ini dapatlah diketahui maksud ucapannya dalam riwayat Manshur, *"Dan yang semakna dengannya."* Demikian perkataan Ibnu Hajar.

Apakah dapat kita katakan bahwa zhahir hadits ini menunjukkan kita diperbolehkan menyembelih hewan kurban meskipun di malam hari, karena melontar Jamrah boleh dilakukan di akhir malam bagi orang-orang yang lemah, dan diperbolehkan bagi selain orang yang lemah untuk melontar Jamrah sejak matahari terbit? Lalu apakah dapat kita katakan diperbolehkan menyembelih (pada waktu itu), dan ini merupakan pengecualian untuk memberikan kemudahan kepada manusia? Sebab, sebagaimana yang diketahui *Udhhiyah* tidak sah disembelih sebelum shalat Ied dilaksanakan, dan apabila sudah disembelih duluan sebelum shalat Ied maka itu merupakan daging kambing

(bukan kurban)? Masalah ini memerlukan penyelidikan yang lebih dalam lagi.

١٧٢٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ قَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ لاَ حَرَجَ

1723. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia menuturkan, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya oleh seseorang, "Aku sudah melontar Jamrah duluan setelah memasuki waktu sore." Beliau menjawab, "Tidak mengapa." Lelaki itu bertanya lagi, "Aku sudah mencukur rambut sebelum menyembelih kurban." Beliau menjawab, "Tidak mengapa."*[424]

Syarah Hadits

Dari hadits ini dapat diambil faidah tidak mengapa seseorang melontar Jamrah setelah tiba waktu sore, atau mencukur rambut terlebih dahulu sebelum menyembelih hewan kurban. Baik hal itu semua dilakukannya dengan sengaja maupun tidak, sudah tahu hukumnya maupun belum tahu, lupa maupun ingat. *Alhamdulillah,* perkaranya luas.

Sebagian ulama menyebutkan, "Perkataannya, بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ *"Setelah memasuki waktu sore"* mengandung dalil diperbolehkannya melontar Jamrah pada malam hari, yakni pada tanggal sebelas dan dua belas Dzul Hijjah. Karena kata "sore" dipergunakan untuk makna akhir siang dan awal malam. Dan penjelasan yang dikeluarkan dari Hai`ah Kibar Al-Ulama` (Lembaga Ulama Senior) –sebagaimana telah disebutkan sebelumnya-, yang mana disebutkan di dalamnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membatasi awal melontar Jamrah, yaitu setelah matahari tergelincir, dan tidak membatasi akhirnya; menunjukkan bahwasanya perkaranya mutlak.

424 *Ta'liq* sebelumnya.

Dan dari masalah ini muncul pula sebuah masalah yang penting. Yaitu apabila ada orang yang menyegerakan pelontaran Jamrahnya pada tanggal dua belas Dzul Hijjah dan ia sudah memiliki persiapan, namun ia tertahan oleh perjalanan hingga matahari terbenam sebelum melontar Jamrah; apakah kita perintahkan dia untuk melanjutkan pelontaran Jamrahnya atau kita perintahkan dia untuk melontar Jamrah dan Mabit di Mina?

Jawabnya adalah yang pertama, kita perintahkan dia untuk melanjutkan pelontaran Jamrahnya dan ia tidak diharuskan untuk tinggal. Karena dia telah menyegerakan pelaksanaannya dan telah melakukannya pada waktu melontar Jamrah.

١٧٢٤. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتَ انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

1724. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku telah mengabarkan kepadaku, dari Syu'bah, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Radhiyallahu Anhu. Ia mengatakan, "Suatu ketika aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau berada di Al-Bathha`. Beliau bertanya, "Apakah kamu sudah mengerjakan haji?" Aku menjawab, "Ya, sudah." Beliau bertanya kembali, "Bagaimana kamu melakukan ihram?" Aku menjawab, "Labbaika bi ihlalin ka ihlalin Nabi Shallallahu Alaihi wa*

Sallam (Aku penuhi seruan-Mu (Ya Allah) dengan ihram seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam)" Beliau berkata, "Kamu telah melakukan kebaikan. Pergilah mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah!" Kemudian aku datang menjumpai seorang wanita dari kalangan kaum wanita Bani Qais, lalu ia mencari kutu di rambutku dan mematikannya. Kemudian aku melakukan ihram dengan niat haji, lantas aku berfatwa kepada manusia dengannya hingga Umar Radhiyallahu Anhuma menjabat sebagai Khalifah. Aku menyampaikan hal itu kepadanya. Ia berkata, "Apabila kita berpegang dengan Kitabullah, maka sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakannya. Sedangkan jika kita berpegang dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukan tahallul hingga hewan kurban telah sampai di tempat penyembelihannya."[425]

Syarah Hadits

Perkataannya, قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ *"Aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau berada di Al-Bathha`."*

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar menuju Al-Bathha` dan singgah di sana sampai hari Mina. Dan itu setelah beliau menyelesaikan thawaf dan sa'inya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أَحَجَجْتَ؟ *"Apakah kamu telah melaksanakan haji?"* Maksudnya apakah kamu telah berniat untuk melakukan haji? Beliau menanyakan perkara ini dengan maksud persiapan untuk mempertanyakan perkara selanjutnya. Kalaulah bukan demikian, maka beliau mengetahui bahwasanya Abu Musa datang dalam kondisi ihram. Dan orang yang dalam keadaan ihram pastinya berihram dengan niat haji atau berihram dengan niat umrah.

بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتَ

"Bagaimana kamu melakukan ihram?" Aku menjawab, "Labbaika bi ihlalin ka ihlalin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (Aku penuhi seruan-Mu (Ya Allah)

425 Diriwayatkan oleh Muslim (1221).

dengan ihram seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam)" Beliau berkata, "Kamu telah melakukan kebaikan."

Hadits ini mengandung dalil bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menganggap bagus perbuatan Abu Musa, yang mana Abu Musa mengatakan, لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Aku penuhi seruan-Mu (Ya Allah) dengan ihram seperti ihramnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."* Karena ini menunjukkan kebaikan sikap meniru dan meneladani yang dilakukannya. Dan ia mengetahui bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mungkin memilih kecuali yang paling utama. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *"Kamu telah melakukan kebaikan."*

Faidah: Kata مَا *isitfhamiyah* jika di-*jarr*-kan dengan huruf إِلَى، عَلَى atau بِ, maka huruf *alif*nya dihilangkan. Sehingga Anda membacanya, بِمَ، عَلاَمَ، إِلاَمَ.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *"Pergilah mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i di Shafa dan Marwah!"* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya pergi dan melakukan thawaf di Baitullah serta sa'i di Shafa dan Marwah, tujuannya agar ia melakukan tahallul.

Perkataannya, ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي *"Kemudian aku datang menjumpai seorang wanita dari kalangan kaum wanita Bani Qais, lalu ia mencari kutu di rambutku dan mematikannya."*

Kata فَلْيُ الرَّأْسِ maknanya mencari-cari kutu di rambut dan mematikannya. Ini menunjukkan bahwasanya rambut di kepalanya masih lebat. Dan menunjukkan bahwa Abu Musa sudah memangkas namun belum mencukurnya. Karena seandainya ia sudah mencukurnya, niscaya kutu tidak bersarang di rambutnya.

Perkataannya,

ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ

"Kemudian aku melakukan ihram dengan niat haji, lantas aku berfatwa kepada manusia dengannya hingga Umar Radhiyallahu Anhuma menjabat sebagai Khalifah. Aku menyampaikan hal itu kepadanya. Ia berkata, "Apabila kita berpegang dengan Kitabullah, maka sesungguhnya Allah memerintahkan kita

untuk menyempurnakannya," Yaitu yang terdapat dalam firman Allah *Ta'ala,* وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan Umrah karena Allah."* **(QS. Al-Baqarah: 196)**

Perkataannya,

وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Sedangkan jika kita berpegang dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak melakukan tahallul hingga hewan kurban telah sampai di tempat penyembelihannya."

Sepertinya Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak berpendapat bolehnya merubah haji menjadi umrah. Beliau *Radhiyallahu Anhu* berpegang kepada pendapat tidak bolehnya melaksanakan haji dengan cara *Tamattu'*. Dengan alasan bahwa hal itu akan berdampak kepada tidak dikunjunginya Baitullah di waktu-waktu lain dalam satu tahun. Namun alasan beliau ini dapat dibantah bahwa jika seseorang merubah hajinya menjadi umrah, agar menjadi orang yang melaksanakannya dengan *Tamattu'*; maka pada hakikatnya ini merupakan penyempurnaan bagi haji tersebut. Karena ia ingin melakukan tahallul dari umrah untuk melaksanakan haji. Oleh sebab itu, apabila ia hendak membatalkan umrah bukan dengan tujuan *Tamattu'*, maka itu diharamkan atasnya. Dengan demikian, mengenai orang yang membatalkan haji menjadi umrah ini dapat dikatakan bahwasanya ia telah menyempurnakan haji. Hanya saja ia berpindah dari satu sifat ke sifat lain yang lebih utama.

***

127

بَاب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ

Bab Orang yang Mengempalkan Rambutnya Ketika Ihram dan Mencukurnya

١٧٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ

1725. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah Radhiyallahu Anhum bahwasanya ia berkata, "Ya Rasulullah, mengapa orang-orang sudah melakukan tahallul umrah mereka, sementara engkau belum melakukan tahallul umrah engkau?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku telah mengempalkan rambutku, dan telah memasangkan kalung di leher hewan kurbanku. Maka aku tidak melakukan tahallul hingga aku menyembelih hewan kurban."*[426]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَبَّدْتُ رَأْسِي *"Aku telah mengempalkan rambutku."* Yakni aku telah meletakkan di atasnya sesuatu yang mengempalkannya berupa getah dan sejenisnya. Dan ini merupakan isyarat yang menunjukkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan melakukan tahallul dan beliau akan tetap dalam kondisi yang telah ditempuhnya sejak awal.

426 Diriwayatkan oleh Muslim (1229).

Hadits ini mengandung dalil bahwa benda yang dikempalkan di atas rambut tidak menghalangi sahnya wudhu`. Misalnya, ada sebagian wanita yang mengempalkan rambutnya dengan suatu benda yang terbuat dari pohon inai. Maka dia boleh mengusap kepalanya saja dan itu sah-sah saja. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengempalkan rambutnya.[427] Dan pastinya beliau mengusap rambutnya. Dan juga karena pada asalnya thaharah bagian kepala (rambut) memiliki keringanan, yaitu tidak dibasuh, dan tidak diusap berulang kali. Oleh sebab itu, tidak adanya sesuatu yang menghalangi air mengenai rambut tidak akan dijadikan sebagai syarat sahnya bersuci.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 560-561),

Perkataannya, بَاب مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ *"Bab orang yang mengempalkan rambutnya ketika ihram dan mencukur rambut."* Yaitu sesudah itu, ketika sudah melakukan tahallul. Ada ulama yang berpendapat bahwa melalui judul bab ini, penulis (Al-Bukhari) bermaksud memberikan isyarat adanya perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai orang yang mengempalkan rambutnya. Apakah setelah seseorang mengempalkan rambutnya ia diharuskan mencukurnya atau tidak?

Ibnu Baththal menukil dari Jumhur ulama bahwa ia diharuskan mencukurnya. Hingga dari Imam Asy-Syafi'i dinukil pendapat demikian. Sementara Ahlur Ra`yi berpendapat dia tidak harus mencukurnya. Bahkan jika mau, ia boleh memangkasnya.

Itu merupakan pendapat Asy-Syafi'i dalam *Al-Qaul Al-Jadid* beliau. Sedangkan itu, pendapat yang pertama tidak memiliki dalil yang tegas (kuat). Dalil yang paling kuat dalam masalah ini akan disebutkan nanti pada *kitab Al-Libaas* (pakaian).

Diriwayatkan dari Umar,

مَنْ ضَفَّرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ

"Barangsiapa memilin rambutnya, hendaklah ia mencukurnya."

Pada bab ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Hafshah. Di dalamnya disebutkan, *"Sesungguhnya aku telah mengempalkan rambutku."* Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini tidaklah mengandung kiasan untuk mencukur rambut. Hanya saja, sebagaimana yang diketahui dari kondisi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau mencukur ram-

---

427 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (271) dan Muslim (1190).

butnya pada waktu hajinya. Dan keterangan ini disebutkan dengan gamblang dalam hadits Ibnu Umar. Sebagaimana yang telah diketengahkan pada awal bab yang setelahnya. Ibnu Baththal pun menggandengkannya dengan hadits Hafshah. Maka beliau menetapkannya sebagai bagian dari bab ini, karena keselarasannya dengan judul. Lebih dari sekali telah saya katakan bahwa tidak diharuskan mencantumkan semua yang dicakup oleh hadits dalam judul bab. Bahkan jika yang ada hanya satu saja, maka itu sudah memadai. Dan hadits Hafshah ini telah dibahas sebelumnya pada bab *Tamattu'* dan *Qiran*." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Maksudnya adalah membahas beberapa perkara intinya saja.

***

128

بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ

Bab Mencukur dan Memangkas Rambut Ketika Telah Melakukan Tahallul

١٧٢٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ

1726. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah telah mengabarkan kepada kami, Nafi' berkata, "Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencukur rambutnya dalam hajinya."*[428]

١٧٢٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ.

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ

428 Diriwayatkan oleh Muslim (1304).

1727. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut mereka!" Para shahabat berkata, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka, ya Rasulullah?" Beliau mengucapkan, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambut mereka!" Mereka berkata lagi, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka, ya Rasulullah?" Beliau berkata, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka."*[429]

Al-Laits berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, beliau mengucapkan, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut mereka." Ia mengucapkannya dua atau tiga kali. Al-Laits berkata, "Dan Ubaidullah berkata, "Nafi' telah memberitahukan kepadaku. Dan ia berkata pada kali keempat, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka."

Syarah Hadits

Intinya, baik Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya pada kali ketiga atau keempat, ucapan beliau ini tetap menjadi bukti bahwa orang-orang yang mencukur rambutnya lebih utama. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan kebaikan untuk mereka sejak awal serta tanpa diminta. Dan beliau tidak mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang memangkas rambut mereka kecuali setelah diminta, dan beliau terus ditagih untuk mengucapkan doa tersebut.

Kemudian, ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hendak mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang memangkas rambut mereka, beliau mengucapkan, *"Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka."* Ini mengandung isyarat bahwasanya mereka (yang memangkas rambut) mengikut kepada orang-orang yang mencukur rambut mereka, karena beliau menyambungnya dengan huruf *waw* dan tidak mengucapkan, "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang memangkas rambut mereka!" Sementara sebagaimana yang diketahui bahwasanya penyebutan *'amil* secara berulang lebih mengena dari menyambung. Dan ini didukung oleh firman Allah *Ta'ala,*

---

429 Diriwayatkan oleh Muslim (1301).

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." **(QS. An-Nisa`: 59)** Maka hadits ini memberikan bukti yang jelas bahwasanya mencukur itu lebih utama. Oleh sebab itu, janganlah Anda menjadi orang yang pelit, wahai saudaraku, terhadap diri sendiri dengan rambut yang masih ada di kepala Anda! Hendaklah Anda mencukurnya, dan tidak lama setelah itu ia akan tumbuh lagi. Namun –sungguh amat disayangkan- ada sebagian orang yang pelit dengan rambutnya sehingga ia tidak mau mencukurnya, dan malah memangkas rambutnya dengan mesin pangkas.

١٧٢٨. حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَلِلْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ وَلِلْمُقَصِّرِينَ

1728. *Ayyasy bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Umarah bin Al-Qa'qa' telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambut mereka!" Para shahabat berkata, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka?" Beliau kembali berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambut mereka!" Mereka berkata lagi, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengucapkannya sampai tiga kali. Beliau mengucapkan, "Dan orang-orang yang memangkas rambut mereka."*[430]

Syarah Hadits

Pada hadits di atas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Allah agar mencurahkan ampunan bagi orang-orang yang mencukur

---

430 Diriwayatkan oleh Muslim (1302).

rambut mereka. Dan pada hadits Ibnu Umar yang lalu disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Allah agar mencurahkan rahmat kepada mereka. Berarti, dengan menggabungkan hadits Ibnu Umar dengan hadits Abu Hurairah dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesekali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdoa kepada Allah agar mengampuni orang-orang yang mencukur rambut mereka, dan sesekali beliau berdoa kepada-Nya agar mereka dilimpahi rahmat-Nya. Kedua perkara ini saling terpaut satu sama lain. Adapun rahmat, maka termasuk di dalamnya maghfirah (ampunan). Karena rahmat berarti mendatangkan banyak manfaat dan menolak berbagai kemudharatan. Dan ampunan adalah menolak segala kemudharatan. Dengan demikian kandungan rahmat lebih dalam dibanding dengan maghfirah.

١٧٢٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ

1729. *Abdullah bin Muhammad bin Asma` telah memberitahukan kepada kami, Juwairiyyah bin Asma` telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan sekelompok shahabat beliau mencukur rambut mereka. Sedangkan sebagian lainnya memangkas rambut mereka."*[431]

١٧٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ

1730. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Mu'awiyah Radhiyallahu Anhum, ia berkata, "Aku memangkas rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menggunakan anak panah yang bermata tajam."*[432]

---

431 Diriwayatkan oleh Muslim (1301).
432 Diriwayatkan oleh Muslim (1246).

Syarah Hadits

Itu terjadi bukan pada haji Wada`, karena pada haji Wada` Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memangkas rambutnya. Yang mana beliau tidak melakukan tahallul kecuali pada hari Nahar. Dan tahallul beliau pada hari Nahar adalah dengan mencukur rambut beliau.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 565-566),

Perkataannya, قَصَّرْتُ *"Aku memangkas"* Yakni memotong sebagian rambut kepala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Perkataan Mu'awiyah ini menginformasikan bahwa itu dilaksanakan pada waktu nusuk, boleh jadi dalam haji atau dalam umrah. Dan telah shahih disebutkan bahwasanya beliau mencukur rambutnya dalam hajinya. Sehingga dapat dipastikan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam umrah. Terlebih lagi dalam hal ini Muslim telah meriwayatkan bahwa kejadian itu berlangsung di Al-Marwah, beliau meriwayatkannya dengan lafazh,

قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ

"Aku memangkas rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menggunakan anak panah bermata tajam ketika beliau berada di Al-Marwah."

Atau,

رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ

"Aku melihat ada orang yang memangkas rambut beliau dengan menggunakan anak panah bermata tajam ketika beliau berada di Al-Marwah."

Ada kemungkinan peristiwa itu terjadi pada Umrah Qadhiyah atau Ji'ranah. Namun pada riwayat Muslim dari jalur yang lain disebutkan dari Thawus dengan lafazh,

أَمَا عَلِمْتِ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ لاَ أَعْلَمُ هَذِهِ إِلاَّ حُجَّةً عَلَيْكَ

"Apakah kamu tidak mengetahui bahwa aku pernah memangkas rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menggunakan anak panah bermata tajam ketika beliau berada di Al-Marwah? Lalu aku (Ibnu Abbas) ber-

kata kepadanya (Mu'awiyah), "Tidaklah aku mengetahui hal ini melainkan ia menjadi hujjah yang membantahmu."

Dalam riwayat An-Nasa`i, Ibnu Abbas menerangkan maksud ucapannya tersebut. Sebagai ganti dari perkataannya, "Aku katakan kepadanya, "Tidaklah..." Ibnu Abbas berkata, "Ini menjadi argumen yang membantah Mu'awiyah yang melarang manusia melaksanakan hajinya dengan *Tamattu'*, padahal sesungguhnya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan hajinya dengan *Tamattu'*."

Pada riwayat Ahmad dari jalur sanad yang lain, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan haji dengan Tamattu' hingga beliau wafat." Al-Hadits

Ibnu Abbas menuturkan, "Orang yang pertama kali melarang manusia melaksanakan haji dengan *Tamattu'* ialah Mu'awiyah."

Ia mengatakan lagi, "Hal ini membuatku terkejut. Padahal ia telah memberitahukan kepadaku bahwasanya dia pernah memangkas rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan menggunakan anak panah bermata tajam."

Ini menunjukkan Ibnu Abbas membawanya kepada makna bahwasanya peristiwa tersebut terjadi pada haji Wada', berdasarkan perkataannya kepada Mu'awiyah, "Sesungguhnya ini menjadi hujjah yang membantahmu." Karena sekiranya peristiwa itu terjadi pada saat umrah niscaya bukan menjadi hujjah yang membantah Mu'awiyah.

Yang lebih tegas lagi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, dari jalur sanad Qais bin Sa'ad, dari Atha`, Mu'awiyah menyampaikan bahwasanya ia memotong ujung rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan menggunakan anak panah bermata tajam bersamaku di hari-hari sepuluh Dzulhijjah dan beliau sedang dalam keadaan ihram.

Pernyataan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memangkas rambutnya pada haji Wada' masih perlu diteliti kembali. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan tahallul hingga hewan kurbannya telah sampai ke tempat penyembelihannya. Maka bagaimana mungkin rambut beliau dipangkas ketika beliau berada di Marwah?

Dan An-Nawawi dengan tegas membantah pendapat yang mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memangkas rambutnya pada haji Wada'. Beliau mengatakan, "Hadits ini dibawa kepada makna bahwa Mu'awiyah memangkas rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada umrah Al-Ji'irranah. Karena pada haji Wada' beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji dengan *Qiran*. Dan telah diriwayatkan dengan shahih bahwasanya beliau mencukur rambutnya di Mina. Dan Abu Thalhah membagi-bagikan rambut beliau kepada manusia. Dengan demikian menisbatkan pemangkasan rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Mu'awiyah pada haji Wada' tidaklah benar. Dan tidak pula benar menisbatkannya kepada Umrah Al-Qadha` yang terjadi pada tahun ke tujuh Hijriyah. Karena pada masa itu Mu'awiyah belum masuk Islam. Ia baru masuk Islam pada saat penaklukkan kota Mekah di tahun ke delapan Hijriyah. Inilah pendapat yang shahih dan populer.

Juga tidak benar pendapat yang menisbatkan kejadian pemangkasan rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* oleh Mu'awiyah pada haji Wada' dan mengklaim bahwasanya beliau melaksanakan hajinya dengan *Tamattu'*. Karena ini merupakan kesalahan fatal. Hadits-hadits yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dan kitab lainnya saling menguatkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya oleh seseorang, "Mengapa orang-orang sudah melakukan tahallul dari umrah, sementara engkau tidak melakukan tahallul dari umrah engkau?" Beliau menjawab, *"Sesungguhnya aku telah mengempalkan rambutku dan memasangkan kalung di leher hewan kurbanku. Maka aku tidak ingin melakukan tahallul hingga aku menyembelih hewan kurban."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Di sini, Imam An-Nawawi tidak menyebutkan apa yang telah diutarakan tentang Umrah Qadhiyah. Dan pendapat yang beliau rajihkan, yang menyebutkan bahwa Mu'awiyah memeluk Islam pada hari penaklukkan kota Mekah, merupakan pendapat yang benar dari sisi sanad. Namun, bisa saja menggabungkan kedua riwayat tersebut dengan menyatakan bahwa Mu'awiyah memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi dan ia merahasiakan keislamannya. Dan ia tidak bisa menampakkannya kecuali di hari penaklukan kota Mekah.

Ibnu Asakir meriwayatkan dalam *Tarjamah Dimasyq* tentang biografi Mu'awiyah, secara tegas Mu'awiyah mengatakan bahwasanya ia memeluk Islam antara masa berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah

dengan Umrah Qadhiyah. Ia merahasiakan keislamannya karena merasa takut kepada kedua orang tuanya. Dan ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasuki Mekah pada saat Umrah Qadhiyah, mayoritas penduduknya keluar darinya hingga mereka tidak melihatnya dan tidak pula para sahabatnya mengerjakan thawaf di Baitullah. Boleh jadi Mu'awiyah termasuk orang yang tertinggal di Mekah karena suatu sebab yang mengharuskannya untuk tetap di sana.

Dan ini juga tidak bertentangan dengan pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, "Kami mengerjakannya -yakni umrah- di bulan-bulan haji. Dan orang ini ketika itu masih kafir di *urusy*. Makna *Al-Urusy* adalah rumah-rumah yang ada di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqash menyiratkan ucapannya tersebut kepada diri Mu'awiyah. Karena hal tersebut dibawa kepada makna bahwasanya Sa'ad menyampaikan kondisi Mu'awiyah yang diketahuinya, dan ia belum mengetahui keislamannya karena Mu'awiyah merahasiakannya.

Sementara itu, kemungkinan yang diarahkan oleh sebagian ulama bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipangkas rambutnya saat Umrah Al-Ji'irranah, menjadi rancu karena adanya keterangan yang menyatakan bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengendarai untanya dari Al-Ji'irranah setelah melakukan ihram dengan niat umrah. Dan beliau tidak meminta seorang pun dari shahabatnya untuk menemani beliau, kecuali hanya beberapa orang shahabat Muhajirin. Tatkala tiba di Mekah, beliau melakukan thawaf serta sa'i, mencukur rambut dan kembali ke Al-Ji'irranah lalu menginap di sana sampai waktu Subuh. Berarti umrah yang dilaksanakannya itu tidak diketahui oleh banyak orang. Demikian yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dan beliau tidak menganggap Mu'awiyah termasuk orang yang menemani beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika itu. Ia pun tidak termasuk ke dalam jajaran orang yang tertinggal di Mekah pada peperangan Hunain. Hingga ada yang berpendapat bahwa beliau mendapatinya di Mekah, bahkan bersama suatu kaum. Dan beliau memberikan kepadanya ghanimah sebagaimana yang diberikannya kepada ayahnya bersama dengan sejumlah orang-orang muallaf.

Dalam kitab *Al-Iklil*, di penghujung kisah peperangan Hunain, Al-Hakim meriwayatkan bahwasanya yang mencukur rambut Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada umrah yang dilakukannya dari Al-Ji'irranah adalah Abu Hindun, seorang budak bani Bayadhah. Se-

kiranya riwayat ini shahih, dan shahih pula riwayat yang menyebutkan bahwa ketika itu Mu'awiyah bersama beliau, atau Mu'awiyah berada di Mekah, lalu ia memangkas rambut beliau; maka masih ada kemungkinan untuk menggabungkan riwayat-riwayat tersebut. Dan membawanya kepada makna bahwa Mu'awiyah memangkas rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terlebih dahulu, karena tukang cukur beliau tidak ada di tempat saat dibutuhkan. Tidak lama kemudian tukang cukur tersebut datang. Lalu beliau memerintahkannya untuk merampungkan pencukuran rambutnya, karena mencukurnya lebih utama. Lantas tukang cukur itu pun mencukur rambut beliau.

[Pendapat ini lemah. Karena seandainya Mu'awiyah mencukur rambut beliau terlebih dahulu, berarti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah melakukan tahallul, sehingga tidak ada gunanya lagi mencukur rambut. Dan kalau pun mencukurnya tetap dilakukan, itu bukan lagi bagian dari ibadah haji. Karena sesungguhnya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah melakukan tahallul]

Apabila shahih riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipangkas rambutnya saat Umrah Qadhiyyah, dan shahih pula riwayat yang menyebutkan bahwa di tempat itu juga beliau mencukur rambutnya; maka kemungkinan ini datang dengan sendirinya. Dan semua riwayat yang ada dapat dicocokkan. Ini merupakan karunia yang Allah *Ta'ala* berikan kepadaku sehingga dapat menjelaskan seperti ini. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian segala puji hanya milik Allah selamanya.

Pengarang kitab *Al-Hadi* mengatakan, "Semua hadits shahih yang ada menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak melakukan tahallul dari ihramnya sampai hari Nahar. Sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri dalam sabdanya, *"Maka aku tidak melakukan tahallul hingga aku menyembelih hewan kurban."* Dan itu merupakan informasi yang tidak dimasuki oleh keragu-raguan. Lain halnya dengan informasi yang disampaikan oleh orang lain."

Lebih lanjut pengarang kitab tersebut menyatakan, "Boleh jadi Mu'awiyah memangkas rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat Umrah Al-Ji'irranah, setelah itu beliau lupa dan menyangka bahwa beliau berada dalam hajinya." Demikian penjelasan yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar.

Bagaimanapun telah disebutkan –sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar- dalam beberapa riwayat Muslim bahwasanya

Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Aku melihat ada yang memangkas rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau berada di Marwah.[433]

Ini memberikan kemungkinan bahwa Mu'awiyah *Radhiyallahu Anhu* melihat ada yang memangkas rambut beliau pada Umrah Qadha` ketika ia masih kafir. Berarti yang memangkas rambut beliau adalah bukan Mu'awiyah.

Adapun kemungkinan yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, maka pada asalnya kemungkinan tersebut tidak ada. Yaitu adanya kemungkinan bahwa ia lupa lalu menukil pemangkasan rambut yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Ji'irranah sebagai pencukuran yang beliau lakukan di Haji wada'. Maka pada dasarnya kemungkinan itu tidak ada.

Yang jelas dapat dikatakan bahwa jika memang benar Mu'awiyah hanya melihat beliau, maka tidak ada yang menghalangi bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dipangkas rambutnya pada Umrah Qadha` sebelum Mu'awiyah memeluk Islam. Karena Mu'awiyah tidak menampakkan keislamannya kecuali pada hari penaklukkan kota Mekah. Dan tidak ada yang menghalangi bahwa ia memang melihat seseorang sedang memangkas rambut Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Adapun jika tidak benar bahwa Mu'awiyah melihat beliau dipangkas rambutnya oleh orang lain, dan ternyata memang dirinya yang memangkas rambut beliau –yakni keterangan yang menyebutkan ia memangkas rambut Nabi lebih rajih daripada keterangan yang menyebutkan ia melihat orang lain yang memangkas rambut beliau-, maka dibawa kepada makna bahwa beliau dipangkas rambutnya saat Umrah Al-Ji'irranah. Dan tidak ada perkara yang sukar dalam masalah ini.

***

433 Silahkan melihat *ta'liq* sebelum *ta'liq* yang lalu.

129

بَابُ تَقْصِيرِ الْمُتَمَتِّعِ بَعْدَ الْعُمْرَةِ

Bab Orang yang Melaksanakan Haji *Tamattu'* Memangkas Rambutnya Setelah Mengerjakan Umrah

١٧٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا

1731. *Muhammad bin Abu Bakar telah memberitahukan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, Kuraib telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, beliau memerintahkan para shahabatnya melakukan thawaf di Baitullah, melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian melakukan Tahallul dan mencukur atau memangkas rambut mereka."*

***

130

بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى

Bab Ziarah (Mengunjungi Ka'bah) Pada Hari Nahar
Abu Az-Zubair mengatakan dari Aisyah dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, **"Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda kunjungan beliau ke Ka'bah hingga malam."**
Dan disebutkan dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum* **bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengunjungi Ka'bah pada hari-hari Mina.**

١٧٣٢. وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنًى -يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ- وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ

1732. *Abu Nu'aim berkata kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia melakukan thawaf dengan sekali thawaf kemudian melakukan qailulah (istirahat siang). Kemudian ia pergi ke Mina –yakni pada hari Nahar-." Abdurrazzaq menetapkannya sebagai hadits marfu', ia berkata, "Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami."*

١٧٣٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ قَالَ حَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ اخْرُجُوا. وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ

1733. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al-A'raj. Ia berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Kami melaksanakan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu kami bertolak pada hari Nahar. Tiba-tiba Shafiyyah mengalami haid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menginginkan darinya apa yang diinginkan oleh seorang suami dari isterinya. Maka aku katakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ia sedang dalam keadaan haid." Beliau bertanya, "Apakah yang menahan kita adalah dia?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, ia telah bertolak pada hari Nahar." Nabi berkata, "Keluarlah kamu sekalian!"[434] Dan disebutkan dari Al-Qasim, Urwah dan Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Shafiyyah telah bertolak pada hari Nahar."*

Syarah Hadits

Inilah yang pasti. Yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan thawaf pada hari Nahar. Dan dalam redaksi hadits yang panjang serta akurat yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir disebutkan bahwa tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan tahallul dengan tahallul pertama, beliau singgah di Mekah lalu melakukan tha-

434 Diriwayatkan oleh Muslim (1211).

waf. Ketika tiba waktu shalat Zhuhur, maka beliau melaksanakannya di Mekah kemudian keluar dari Mekah.[435]

Dalam kitab *Ash-Shahihain* dari Anas disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur di Mina pada saat hari raya.[436]

Cara menggabungkan kedua hadits di atas yakni bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur terlebih dahulu di Mekah kemudian keluar menuju Mina. Lalu beliau mendapati para shahabatnya belum mengerjakan shalat. Maka beliau mengimami shalat mereka.

Adapun ziarah beliau yang dilakukan pada malam hari merupakan riwayat yang ganjil dan tidak shahih. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap di Mina pada malam dan siang hari. Dan beliau tidak singgah di Mekah kecuali setelah beliau menyempurnakan hajinya. Lantas beliau singgah dan bermalam di Al-Muhashshab hingga akhir malam. Kemudian beliau pergi dan melakukan Thawaf Wada' dan berjalan kaki. Itulah sebabnya riwayat yang pertama diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* yang bersumber dari Abu Az-Zubair. Selanjutnya Abu Az-Zubair meriwayatkannya dari Aisyah, sedangkan dia adalah seorang *mudallis* hadits. Sehingga haditsnya tidak dibawa kepada makna bersambung sanadnya. Kecuali jika ia mengatakan, "Telah memberitahukan kepada kami." atau perkataan lain yang semisal dengannya.

Adapun perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah*, "Dan disebutkan dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan ziarah ke Baitullah pada hari-hari Nahar."

Dalam pernyataannya di atas ada ungkapan وَيُذْكَرُ *"Dan disebutkan"* dengan *shighah tamridh* (bentuk kalimat pasif). Sedangkan tujuan Al-Bukhari menyebutkannya –sedangkan menurut pendapatnya hadits tersebut dha'if- adalah untuk menerangkan kedha'ifannya, sehingga orang tidak terkecoh dengannya sekiranya ia membacanya pada kitab yang lain.

Adapun perkataannya *Rahimahullah*,

---

435 Diriwayatkan oleh Muslim (1218).

436 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ثُمَّ يَقِيلُ ثُمَّ يَأْتِي مِنًى يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ

"Abu Nu'aim berkata kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya ia melakukan thawaf dengan sekali thawaf kemudian melakukan qailulah (istirahat siang). Kemudian ia pergi ke Mina, yakni pada hari Nahar."

Tidak ada yang sulit dipahami pada hadits ini.

***

131

بَاب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً

Bab Apabila Ada Orang Melontar Jamrah Setelah Memasuki Waktu Petang, Atau Mencukur Rambut Sebelum Menyembelih Hewan Kurban, Baik dalam Keadaan Lupa Maupun dalam Keadaan Tidak Tahu

١٧٣٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لاَ حَرَجَ

1734. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhum, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang menyembelih hewan kurban, mencukur rambut, melontar Jamrah, shalat Jamak Taqdim dan Jamak Ta`khir. Beliau menjawab, "Tidak mengapa."*[437]

١٧٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لاَ حَرَجَ

437 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

1735. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Pada hari Nahar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya oleh seseorang di Mina. Beliau menjawab, "Tidak mengapa." Lalu seorang laki-laki bertanya kepada beliau, "Aku sudah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban?" Beliau menjawab, "Sembelihlah, tidak mengapa!" Lelaki itu bertanya lagi, "Aku sudah melontar Jamrah setelah aku memasuki waktu petang?" "Tidak mengapa." Jawab beliau.*[438]

Syarah Hadits

Pada kedua hadits di atas tidak disebutkan lafazh نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا *"Baik dalam keadaan lupa maupun dalam keadaan tidak tahu."* Akan tetapi Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan dua buah syarat tersebut dalam judul babnya, yakni "Baik dalam keadaan lupa maupun dalam keadaan tidak tahu." Sebagai isyarat kepada lafazh lain yang disebutkan dalam hadits di atas. Yaitu perkataan orang yang bertanya, "Aku tidak sadar, lalu melakukan seperti ini."

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang diberi dispensasi kecuali orang yang terlupa atau tidak tahu. Dan mereka membawakan kemutlakan-kemutlakan ini kepada nash-nash yang ada, yang menunjukkan adanya dispensasi karena ketidaktahuan atau lupa. Namun pendapat ini lemah sekali. Sebab perkataan lelaki yang bertanya dalam hadits, لَمْ أَشْعُرْ *"Aku tidak sadar"* merupakan ungkapan cerita tentang suatu keadaan. Sementara ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak mengapa."* Merupakan lafazh yang bersifat umum.

Ditambah lagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Tidak mengapa."* Dan tidak mengatakan, "Jangan ulangi!" Sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Abu Bakrah ketika ia ruku' sebelum ia masuk ke dalam shaff shalat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadanya, *"Semoga Allah menambah semangat kepadamu. Dan janganlah kamu ulangi lagi perbuatan seperti itu."*[439]

438 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
439 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (783).

Dengan demikian, pendapat yang benar dan pasti adalah mendahulukan sebagian manasik atas sebagian yang lain diperbolehkan. Baik seseorang itu mendahulukannya disebabkan karena ketikdaktahuannya atau terlupa, mengetahui atau teringat. Segala puji bagi Allah atas kemudahan yang diberikan-Nya.

***

❮132❯

بَاب الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ

Bab Memberikan Fatwa dengan Mengendarai Binatang Ketika Melontar Jamrah

١٧٣٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ ارْمِ وَلاَ حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ

1736. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada haji Wada' duduk di atas untanya. Lalu orang-orang mengajukan berbagai pertanyaan kepada beliau. Seorang lelaki berkata, "Aku tidak sadar telah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban." Beliau menjawab, "Sembelihlah! Tidak ada dosa atasmu." Orang yang lain datang lantas berkata, "Aku tidak sadar telah menyembelih hewan kurban sebelum melontar Jamrah." Beliau menjawab, "Lontarlah Jamrah! Tidak ada dosa atasmu." Pada waktu itu, tidaklah beliau ditanya tentang suatu perkara yang seharusnya didahulukan tapi dikemudiankan, ataupun sebaliknya, melainkan beliau jawab dengan ucapan, "Lakukanlah! Tidak ada dosa atasmu."*[440]

---

440 Diriwayatkan oleh Muslim (1306).

١٧٣٧. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ

1737. *Said bin Yahya bin Said telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma, ia membertahukan kepadanya bahwasanya ia menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah pada hari Nahar. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang bangkit dan bertanya kepada beliau, "Aku menyangka bahwa yang seperti ini dikerjakan sebelum yang seperti ini." Kemudian orang yang lain lagi bangkit dan bertanya kepada beliau, "Aku menyangka bahwa yang seperti ini dilakukan sebelum yang seperti ini. Aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih hewan kurban. Aku telah menyembelih hewan kurban sebelum melontar Jamrah." Dan berbagai pertanyaan yang senada dengan itu. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Lakukanlah! Tidak ada dosa atasmu karena melakukan itu semua." Pada waktu itu, tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu melainkan beliau jawab dengan ucapan, "Lakukanlah! Tidak ada dosa atasmu."*[441]

١٧٣٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ

441 *Ta'liq* yang sebelumnya.

اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

1738. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, Isa bin Thalhah bin Ubaidullah telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhuma berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berada di atas untanya." Lalu ia menyebutkan hadits di atas. Hadits ini dimutaba'ah oleh Ma'mar dari Az-Zuhri.*[442]

Syarah Hadits

Hadits-hadits tersebut memuat dalil diperbolehkannya berpidato dengan menunggangi unta atau yang semisalnya, namun dengan syarat tidak mempersulit binatang tersebut. Apabila mempersulitnya maka dilarang. Sebab tidak diperbolehkan mempersulit binatang ternak.

Berdasarkan hal ini maka menyampaikan pidato di dalam mobil diperbolehkan. Karena mobil tidak mungkin merasa diberatkan dan disusahkan.

Dalam hadits ini juga terkandung dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya orang yang berpidato menyampaikan pidatonya dengan suara yang lantang. Karena hal ini memberikan dua faidah:

- Pertama, membuat hadirin lebih dapat mendengar dengan jelas.
- Kedua, menyaksikan orang yang menyampaikan pidato dapat membuat hadirin lebih menyimak dan mengikuti apa yang disampaikannya.

***

442 *Ta'liq* yang sebelumnya.

133

بَاب الْخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى

Bab Menyampaikan Khutbah Pada Hari-hari Mina

١٧٣٩. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

1739. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Said telah memberitahukan kepadaku, Fudhail bin Ghazwan telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah pada hari Nahar. Beliau bertanya, "Wahai manusia sekalian! Hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari yang diharamkan." "Negeri apakah negeri ini?" tanya beliau lagi. Mereka menjawab, "Negeri yang diharamkan." Be-*

liau kembali bertanya, "Bulan apakah bulan ini?" Mereka menjawab, "Bulan yang diharamkan." Nabi bersabda, "Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Seperti keharaman hari kalian ini, di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini." Beliau mengulangi ucapannya ini hingga beberapa kali. Kemudian beliau menengadahkan kepalanya ke langit lalu mengucapkan, "Ya Allah, apakah telah aku sampaikan? Ya Allah, apakah telah aku sampaikan?" Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya itu merupakan wasiat beliau kepada umatnya." "Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir! Janganlah kalian kembali sepeninggalku dalam keadaan kafir, sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain."

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *"Janganlah kalian kembali sepeninggalku dalam keadaan kafir, sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain!"* Kata يَضْرِبُ *"Menumpahkan darah"* sudah semestinya dibaca dengan *marfu'* (berharakat *dhammah*), karena itu merupakan sifat bagi kata كُفَّارًا *"Dalam keadaan kafir."* Sebab kalimat yang disebutkan setelah *nakirah* berkedudukan sebagai sifat, sedangkan jika letaknya setelah *ma'rifah* maka berkedudukan sebagai hal. Kata كُفَّارًا berbentuk *nakirah,* maka kata يَضْرِبُ merupakan sifat baginya. Sementara itu, kata يَضْرِبُ tidak boleh dibaca dengan *jazm* (berharakat *sukun*), dengan alasan sebagai *jawabun nahyi.* Karena jika dikatakan demikian, maka maknanya akan sangat jauh berbeda dari pengertian yang diinginkan.

Kemudian, sehubungan dengan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* كُفَّارًا *"Dalam keadaan kafir"* kita katakan bahwa apabila mereka melakukannya dengan beranggapan bahwa perkara tersebut dihalalkan, maka perbuatan tersebut merupakan *kufrun akbar* (kekufuran yang besar). Sedangkan jika mereka melakukannya karena fanatisme, atau melakukan penakwilan dan yang semisalnya maka perbuatan itu merupakan *kufrun ashghar* (kekufuran yang kecil). Selama tidak didapati hal-hal yang menetapkan bahwasanya perkara itu merupakan *kufrun akbar.*

Hal ini didukung oleh dalil firman Allah *Ta'ala,*

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." **(QS. Al-Hujurat: 9-10)**

١٧٤٠. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ.

تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو

1740. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Zaid berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah di Arafah."*

Hadits ini dimutaba'ah oleh Uyainah dari Amr.

[Hadits 1740- tercantum juga pada hadits nomor: 1812, 1841, 5804, dan 5853].

١٧٤١. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ

أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

1741. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir telah memberitahukan kepada kami, Qurrah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakrah telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Bakrah dan seorang laki-laki yang lebih utama menurut diriku dari Abdurrahman –Humaid bin Abdurrahman-, dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu. Ia menuturkan, "Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami pada hari Nahar. Beliau bertanya, "Apakah kamu sekalian mengetahui hari apa ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terdiam hingga kami menyangka beliau akan menamainya dengan nama lain. Beliau bertanya lagi, "Bukankah hari ini adalah hari Nahar?" Kami katakan, "Ya, benar.". Nabi bertanya kembali, "Bulan apakah bulan ini?" Kami jawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Mendengar jawaban kami beliau kembali terdiam. Hingga kami menyangka bahwa beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau berkata, "Bukankah bulan ini adalah bulan Dzul Hijjah?" Kami katakan, "Ya,*

benar." Beliau bertanya lagi, "Negeri apakah negeri ini?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi diam hingga kami menyangka bahwasanya beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Beliau bertanya, "Bukankah ini adalah negeri Al-Haram?" "Ya, benar." jawab kami. Beliau bersabda, "Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian seperti kehormatan hari ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini sampai hari kalian menemui Rabb kalian. Apakah telah aku sampaikan?" Mereka menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Ya Allah, saksikanlah! Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir! Karena boleh jadi orang yang menerima lebih paham dari yang mendengarkan. Maka janganlah kamu kembali sepeninggalku dalam keadaan kafir, sebagian kamu menumpahkan darah sebagian yang lainnya!"[443]

Syarah Hadits

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah kepada kaum muslimin di Arafah pada tanggal sembilan Dzul Hijjah, dan juga menyampaikan khutbah pada hari Nahar, yakni pada tanggal sepuluh Dzul Hijjah.

١٧٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ، قَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ

443 Diriwayatkan oleh Muslim (1679).

فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُمَّ اشْهَدْ وَوَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ

1742. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma. Ia menuturkan, "Ketika berada di Mina, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Apakah kamu sekalian mengetahui hari apakah hari ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhya hari ini adalah hari yang diharamkan. Apakah kamu mengetahui negeri apakah ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi bersabda, "Ini adalah negeri yang diharamkan. Apakah kamu mengetahui bulan apakah bulan ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi bersabda, "Ini adalah bulan yang diharamkan." Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darahmu, hartamu dan kehormatanmu seperti keharaman hari kamu ini, bulan kamu ini dan negeri kamu ini." Dan Hisyam bin Al-Ghazi berkata, "Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Pada hari Nahar, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya di antara (tempat-tempat) melontar Jamrah pada haji yang beliau laksanakan. Beliau bersabda, "Ini adalah hari haji yang terbesar." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ya Allah, saksikanlah!" Dan beliau mengucapkan kata-kata perpisahan kepada manusia. Mendengar ucapan Nabi ini mereka berkata, "Ini adalah haji Wada' (perpisahan)."*

[Hadits 1742- tercantum juga pada hadits nomor: 4403, 6043, 6166, 6785, 6868 dan 7077].

Syarah Hadits

Perkataannya, وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ *"Pada hari Nahar, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menunggangi untanya berada di antara (tempat-tempat) melontar Jamrah."* Apakah penempatan kata "antara" dalam hadits tersebut menunjukkan posisi antara Jamrah pertama dan kedua, atau antara Jamrah kedua dan ketiga?

Jawabnya, kedua kemungkinan ini ada. Hanya saja dalam sebagian jalur sanad hadits ini disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbahnya pada saat melontar Jamrah Kubra. Berarti riwayat tersebut merupakan penjelasan hadits yang sedang kita bahas sekarang. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan khutbah beliau antara Jamrah pertengahan dengan Jamrah akhir.

Perkataannya, أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا *"Hari apakah hari ini? Bulan apakah bulan ini? Negeri apakah negeri ini?"* Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini memberikan faidah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bermaksud mengambil perhatian orang yang menjadi lawan bicara dan memerintahkan mereka untuk diam. Karena mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak tahu jawaban dari pertanyaan yang beliau ajukan tersebut. Oleh karena itu, beliau tidak merubahnya dari asalnya. Namun beliau melakukan itu untuk mengambil perhatian lawan bicara dan menegaskan keharaman darah, harta dan kehormatan.

***

134

بَاب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى؟

Bab Apakah Orang-orang yang Memberikan Air Minum atau Selain Mereka Diperbolehkan Bermalam di Mekah Pada Malam-malam Mina?

١٧٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

1743. *Muhammad bin Ubaid bin Maimun telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Isa bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan dispensasi."*[444] *(H)*

١٧٤٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ ح

1744. *Yahya bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan."*[445] *(H)*

---

444 Diriwayatkan oleh Muslim (1315).

445 *Ta'liq* sebelumnya.

١٧٤٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ

1745. *Muhammad bin Abdillah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Al-Abbas Radhiyallahu Anhu meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina untuk memberikan air minum kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu beliau mengizinkannya." Dimutaba'ah oleh Abu Usamah, Uqbah bin Khalid dan Abu Dhamrah.*[446]

Syarah Hadits

Zhahir keseluruhan hadits di atas menunjukkan bahwasanya orang yang melaksanakan haji tidak diperbolehkan bermalam kecuali di Mina. Karena *fi'il* (kata kerja) seperti أَذِنَ *"Mengizinkan"*, رَخَّصَ *"Memberikan dispensasi"*, اسْتَأْذَنَ *"Meminta izin"* dan sejenisnya disebutkan pada perkara yang wajib. Oleh sebab itu ia meminta izin.

Maka dari hadits-hadits ini dapat dipetik faidah bahwa barangsiapa yang menyibukkan dirinya dengan berbagai kemaslahatan untuk para jama'ah haji, diperbolehkan baginya untuk tidak bermalam di Mina. Dan hal ini didukung pula oleh riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan dispensasi kepada para penggembala ternak untuk tidak bermalam di Mina.

Atas dasar ini, maka dapat kami katakan bahwa para polisi lalu lintas, para aparat yang membantu keperluan masyarakat umum, para dokter, para perawat dan orang-orang seperti mereka diperbolehkan untuk tidak bermalam di Mina. Sebab mereka menyibukkan diri mereka dengan berbagai kemaslahatan para jama'ah haji.

---

446 *Ta'liq* sebelumnya.

Apakah para juru dakwah (da'i) termasuk dalam lingkupan ini? Atau dikatakan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas mereka di mana pun?

Jawabannya, yang kedua. Zhahirnya, tidak diberikan dispensasi kepada para juru dakwah untuk tidak bermalam di Mina. Karena sesungguhnya mereka dapat mendakwahi manusia kepada kebaikan di mana pun.

Dan hal ini hanya berlaku manakala bermalam di Mina masih memungkinkan. Adapun jika tidak memungkinkan baginya untuk bermalam di Mina, karena Mina sudah penuh –misalnya- dan Anda tidak menemukan tempat kecuali di pinggir jalan yang dapat membuat Anda terganggu atau mengganggu orang lain; apakah kewajiban untuk bermalam di Mina menjadi gugur dari Anda? Dan apakah dapat kita katakan bahwa Anda diperbolehkan untuk bermalam di tempat manapun yang Anda inginkan selama keadaannya demikian? Atau apakah dapat kita katakan bahwa Anda harus bermalam di kemah terakhir, baik itu dari arah Muzdalifah maupun dari arah Mekah?

Jawabnya, yang jelas bagi saya adalah Anda diwajibkan untuk bermalam di kemah terakhir. Karena ini -yakni bermalam di kemah terakhir- setara dengan kondisi manakala masjid telah dipenuhi oleh orang-orang yang shalat. Kita tidak boleh mengatakan bahwa shalat berjama'ah gugur dari mereka. Bahkan kita katakan, "Shalatlah Anda sekalian dengan menyambung (shaf) orang-orang yang melaksanakan shalat!"

Adapun apabila ia mengatakan, "Hal itu tidak dapat dilakukan." Maka ketika itu gugurlah kewajiban untuk bermalam di Mina. Dan ia boleh bermalam di tempat mana pun.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (3/578),

Perkataannya, بَاب هَلْ يَبِيتُ أَصْحَابُ السِّقَايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى "*Bab apakah orang-orang yang memberikan minum atau selain mereka diperbolehkan untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina?*"

Yang dimaksud dengan selain mereka adalah siapa saja yang mempunyai udzur, seperti sakit atau sibuk, misalnya para penebang pohon dan penggembala ternak.

Perkataannya, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ "*Dari Ubaidillah.*" Yaitu Ibnu Umar Al-Umari.

Perkataannya, رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan dispensasi."*

Pada jalur sanad ini penulis (Al-Bukhari) mencantumkannya dengan lafazh yang ringkas dan beralih kepada riwayat selanjutnya. Sedangkan pada riwayat Al-Ismaili dari jalur Ibrahim bin Musa, dari Isa bin Yunus yang disebutkan dalam sanad yang disebutkan dengan sempurna,

Perkataannya dari jalur Ibnu Juraij,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan dispensasi kepada Al-Abbas untuk bermalam di Mekah pada hari-hari Mina, dengan tujuan menyediakan air minum untuk beliau."

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan izin."*

Pada jalur sanad ini beliau mencantumkannya dengan lafazh yang ringkas juga dan beralih kepada riwayat selanjutnya. Sedangkan lafazhnya pada riwayat Ahmad dalam *Musnad* beliau, dari Muhammad bin Bakr yang disebutkan dalam sanad yang dinyatakan,

أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan izin kepada Al-Abbas bin Abdul Muththalib untuk bermalam di Mekah pada malam-malam Mina dengan tujuan menyediakan air minum."

Perkataannya, تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ *"Dimutaba'ah oleh Abu Usamah."*

Yaitu me*mutaba'ah* Ibnu Numair. Sementara Muslim meriwayatkannya secara *maushul* melalui jalur sanad Abu Bakar bin Abu Syaibah, ia berkata, "Ibnu Numair dan Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Ubaidillah." Dan lafazhnya seperti riwayat Ibnu Numair." Demikian penjelasan Al-Hafizh.

Lebih lanjut Al-Hafizh *Rahimahullah* menuturkan, "Pada hadits ini terkandung dalil wajibnya bermalam di Mina dan hal tersebut termasuk manasik haji. Karena ungkapan *"rukshah"* (dispensasi) memberikan konsekuensi bahwa lawannya adalah *azimah*, dan pemberian izin

terkait dengan *illat* (sebab) yang telah disebutkan. Apabila *illat* atau hal yang semakna dengannya tidak ada, maka pemberian izin tidak akan diperoleh. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum bermalam di Mina adalah wajib. Sedangkan pendapat Asy-Syafi'i, riwayat Ahmad dan pendapat madzhab Hanafi menyatakan bahwa hukumnya adalah sunnah (anjuran). Sementara itu diwajibkannya membayar *dam* karena meninggalkan hal ini didasarkan kepada perbedaan pendapat ini. Dan tidak disebut bermalam kecuali telah melalui sebagian besar waktu malam. Apakah pemberian izin ini hanya dikhususkan pada pemberian air minum dan kepada Al-Abbas saja, atau juga berlaku pada sifat-sifat lain yang dapat dipertimbangkan?

Sebuah pendapat menyebutkan bahwa pemberian izin itu hanya dikhususkan kepada Al-Abbas. Namun pendapat ini kaku.

Pendapat lain menyatakan bahwa selain Al-Abbas, keluarganya juga termasuk dalam orang yang mendapat izin dalam masalah ini. Ada yang mengatakan termasuk kaumnya, yaitu bani Hasyim.

Ada yang berpendapat izin tersebut juga berlaku kepada setiap orang yang perlu menyediakan air minum. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa hukum hanya dikhususkan pada penyediaan air minum yang dilakukan oleh Al-Abbas. Hingga apabila ada orang lain yang menyediakan air minum, maka pemberian dispensasi tidak bermalam di Mina tidak berlaku padanya.

Sementara itu di antara ulama ada yang menyamaratakannya, dan inilah pendapat yang shahih (akurat) pada kedua perkara tersebut. Dalam perkara ini, yang menjadi *illat*nya adalah menyediakan air untuk orang-orang yang ingin minum. Kemudian, apakah yang dikhususkan hanya pada air, atau termasuk di dalamnya hal lain yang semakna dengannya seperti (menyediakan) makanan dan lainnya?

Ada kemungkinan demikian. Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i dengan tegas menyatakan bahwa termasuk ke dalam kandungan hadits tersebut adalah orang yang memiliki harta yang khawatir akan kehilangan hartanya. Atau orang yang mempunyai urusan yang ia khawatir akan terluput darinya. Atau orang sakit yang dirawat bersama-sama dengan para petugas yang menyediakan air. Sebagaimana Jumhur ulama juga secara tegas menyatakan bahwa termasuk dalam kandungan hadits ini adalah para penggembala secara khusus. Dan ini merupakan pendapat Ahmad serta yang lebih dipilih oleh Ibnu Al-Mundzir. Yaitu hanya berlaku bagi orang-orang yang memili-

ki persediaan air dan para penggembala unta. Sedangkan pendapat yang masyhur dari Ahmad menyebutkan bahwa diperbolehkannya tidak bermalam di Mina hanya berlaku bagi Al-Abbas. Dan pengarang kitab Al-Mughni membatasinya hanya kepada Al-Abbas. [Pendapat Imam Ahmad *Rahimahullah* bahwa hal itu (tidak bermalam di Mina) berlaku bagi siapa saja yang mempunyai tempat persediaan air atau gembalaan][447]

Sementara itu para pengikut madzhab Maliki mengatakan, "Tidak bermalam di Mina karena hal-hal tersebut di atas mengharuskan pelakunya membayar *dam,* kecuali para penggembala." Mereka berkata, "Dan barangsiapa tidak bermalam (di Mina) tanpa ada udzur, maka ia diwajibkan membayar denda untuk menebus setiap malamnya."

Asy-Syafi'i menuturkan, "Orang yang meninggalkan bermalam di Mina harus memberi makan kepada satu orang miskin untuk setiap malam yang ditinggalkannya."

Ada yang mengatakan, "Dia harus bersedekah dengan uang satu Dirham (untuk setiap malamnya). Sedangkan bila malam yang ditinggalkan mencapai tiga malam, maka ia diharuskan membayar *dam.*" Ini merupakan sebuah riwayat dari Ahmad. Sedangkan riwayat yang masyhur darinya dan dari para pengikut madzhab Hanafi menyatakan bahwa orang tersebut tidak diwajibkan membayar apa pun. Dan telah disebutkan penjelasan tentang Al-Abbas yang menyediakan air pada bab yang diisyaratkan di awal pembahasan bab ini.

Dalam hadits ini juga terdapat dalil keharusan meminta izin kepada umara' dan para pembesar dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan maslahat umum dan hukum. Dan hendaknya mereka segera memberi izin apabila telah jelas terlihat maslahatnya.

Yang dimaksud dengan hari-hari Mina ialah malam sebelas Dzul Hijjah dan dua malam sesudahnya. Disebutkan dalam riwayat Rauh dari Ibnu Juraij, pada riwayat Ahmad, disebutkan bahwa waktu Mabit (bermalam) pada malam itu adalah di Mina. Sepertinya yang dimaksud adalah malam sebelas Dzul Hijjah, karena malam sebelas Dzul Hijjah berbarengan dengan hari bertolak ke Muzdalifah. Dan mayoritas jama'ah haji bertolak menuju Muzdalifah pada hari Nahar kemudian pada satu hari sesudahnya, yakni tanggal sebelas Dzul Hijjah. *Wallahu*

---

447 Kalimat yang terdapat di dalam kurung merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

A'lam." Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Pendapat yang shahih ialah tidak ada kewajiban untuk membayar *dam* kecuali jika tidak bermalam di Mina sampai dua malam. Adapun jika satu malam saja maka tidak diwajibkan membayar *dam*. Dan kita tidak mungkin berani mengatakan kepadanya, "Kamu harus membayar *dam*." Namun, manakah yang harus dilakukan, apakah bersedekah dengan uang satu Dirham atau dengan segenggam makanan?

Jawabnya, zhahirnya adalah bersedekah dengan segala sesuatu yang dapat disebut sebagai sedekah.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa barangsiapa meninggalkan bermalam di Mina selama dua malam diharuskan membayar *dam* berupa dua ekor kambing, maka itu merupakan pendapat yang jauh dari kebenaran. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan bermalam di Mina selama satu malam diharuskan membayar *dam* satu ekor kambing, saya yakin ia tidak akan mengatakan, "Apabila meninggalkan bermalam di Mina selama dua malam, maka ia harus membayar *dam* dua ekor kambing."

Namun, apa pun ceritanya, yang benar adalah tidak ada kewajiban untuk membayar *dam* –jika kita berpendapat bahwa barangsiapa meninggalkan perkara yang wajib harus membayar *dam*-. Kecuali apabila ia meninggalkan dua malam. Karena kedua malam tersebut datang beriringan dan termasuk *nusuk* (rangkaian manasik haji).

***

135

بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ

وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ

Bab Melontar Tiga Jamrah
Jabir berkata, "Pada hari Nahar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar Jamrah di waktu Dhuha. Dan melontar Jamrah setelah itu saat matahari telah tergelincir."

١٧٤٦. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا

1746. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, dari Wabarah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, "Kapankah aku melontar Jamrah?" Ia menjawab, "Apabila imammu telah melontar Jamrah maka lakukanlah!" Lalu aku tanyakan kembali masalah itu kepadanya. Ia menjawab, "Kami menanti saat yang tepat. Apabila matahari telah tergelincir, kami melontar Jamrah."*

Syarah Hadits

Perkataannya, بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ *"Bab Melontar Tiga Jamrah."* Perkara ini mengandung beberapa permasalahan. Di antaranya:

- Pertama, apakah hikmah dari pensyariatannya?

Jawaban, hikmahnya adalah untuk mengingat Allah *Azza wa Jalla,* dan merupakan kesempurnaan ketundukan dan peribadatan kepada-Nya.

Adapun yang pertama didasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"Sesungguhnya ditetapkannya thawaf di Baitullah, sa'i antara Shafa dan Marwah, serta melontar Jamrah hanyalah untuk mengingat Allah."[448]

Adapun yang kedua, maka jelas maksudnya. Karena ketundukan seorang manusia untuk memungut beberapa buah batu yang dipergunakan untuk melontar tempat ini, tanpa mengetahui *illat* (sebab) yang logis, menunjukkan keparipurnaan ketundukannya kepada Rabbnya *Azza wa Jalla,* dan tunduk kepada syariat dalam kondisi apa pun. Ini seperti ucapan Umar bin Al-Khaththab kepada Hajar Aswad, "Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."[449]

- Kedua, batu yang dilontarkan berjumlah tujuh buah

Namun, bila berkurang satu atau dua buah, lontaran Jamrahnya tetap sah. Karena para shahabat *Radhiyallahu Anhum* apabila telah melontar Jamrah, mereka kembali sambil berkata, "Kami telah melontar Jamrah dengan lima batu." Ada yang mengatakan, "Kami telah melontar Jamrah dengan enam batu." Ini membuktikan bahwasanya perkara ini mudah dan lapang. Artinya, berkurangnya jumlah batu yang dilontarkan, satu atau dua buah, tidak merusak ibadah ini. Bahkan jika yang dilontarkan adalah lima atau enam batu, melontar Jamrahnya tetap sah.

- Ketiga, lokasi lontaran

Masyarakat hampir dapat memastikan bahwa lokasi pelontaran Jamrah pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih luas dari lokasi yang ada sekarang. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar Jamrah Aqabah di hari raya dalam keadaan mengendarai untanya. Demikian juga dengan para jama'ah haji lainnya. Ini menyiratkan bahwasanya lokasi pelontaran Jamrah tersebut luas. Namun masyarakat membatu lokasi yang telah ditentukan ini sejak lama dan berjalan di

---

448 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1888).
449 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

atasnya. Dan mereka menetapkan bahwa yang diwajibkan adalah melontarkan batu ke dalam lobang jamrah ini. Mereka juga menetapkan bahwa jika batu itu jatuh di baliknya atau melewatinya, maka pelontaran Jamrahnya tidak sah.

Padahal tidak sepatutnya mereka keluar dari ijma' para ulama. Jika tidak, maka seseorang sering merasa bimbang bahwa tempat pelontaran Jamrah adalah lokasi yang kecil ini. Adapun melontari pasaknya maka itu tidak disyariatkan. Karena pasak ini tidak dibuat untuk dijadikan sebagai sasaran pelontaran, melainkan sebagai tanda atas lokasi yang dilontar.

- Keempat, manakah yang dilakukan, melontar atau meletakkan?

Jawabannya, yang pertama, yakni melontar. Kalau diperkirakan ada orang yang berdiri di dekat lobang jamrah dan meletakkannya (memasukkannya) maka pelontaran Jamrahnya tidak sah karena ia tidak melontar. Oleh sebab itu ia harus menarik tangannya dan melontar.

- Kelima, apakah ini dinamakan merajam?

Jawabnya, ini tidak dinamakan merajam tetapi melontar, sebagaimana yang disebutkan dalam As-Sunnah. Sedangkan merajam tidak disebutkan di dalamnya. Kalau pun dianggap bahwa ada sebagian lafazh yang menyebutkan demikian, maka itu merupakan perubahan yang dilakukan oleh sebagian perawi hadits.

- Keenam, ukuran batu.

Batu yang dilontarkan tidak boleh besar dan tidak boleh terlalu kecil. Jangan memungut batu yang seukuran dengan biji jagung dan tidak pula seperti biji gandum, karena itu tidak sah. Namun hendaklah seseorang memungut batu yang ukurannya lebih besar dari kacang kedelai dan lebih kecil dari peluru. Jangan yang lebih besar dari itu.

Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang jahil pada hari ini, yang melontar Jamrah dengan batu besar sambil penuh emosi, mencaci maki dan melaknat, maka hal tersebut diharamkan dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan cemoohan.

- Ketujuh, waktu melontar Jamrah

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar Jamrah di hari Nahar pada waktu Dhuha ketika matahari telah meninggi. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* duduk di Muzdalifah sampai waktu benar-benar *isfar* (terbitnya fajar dan tidak diragukan lagi terbitnya). Kemudian

beliau bertolak dan tidaklah beliau sampai ke Jamrah (lokasinya) kecuali ketika waktu siang naik dan masuk waktu Dhuha, lalu beliau melontar Jamrah.

Adapun setelah hari itu maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar Jamrah tatkala matahari telah tergelincir, dan beliau tidak melakukannya sebelum matahari tergelincir. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunda pelontaran Jamrahnya hingga matahari tergelincir, menunjukkan bahwa melontarnya sebelum matahari tergelincir tidak diperbolehkan.

Alasannya adalah mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lebih memilih waktu yang kondisinya amat panas dan meninggalkan awal siang yang masih sejuk dan nyaman.

Atas dasar itu maka seorang jama'ah haji tidak diperbolehkan melontar Jamrah sebelum matahari tergelincir, kecuali pada hari raya sebagaimana zhahir perkataan Jabir di atas.

Adapun sebagian ulama yang memberikan dispensasi untuk melontar Jamrah sebelum matahari tergelincir ketika seseorang dalam kondisi terburu-buru dan tidak bisa pergi kecuali setelah matahari tergelincir; maka itu merupakan pendapat yang tidak berdalil sama sekali. Demikian juga tidak ada dalilnya bahwa orang yang berangkat melontar Jamrah kemudian tinggal di Mina. Tetapi ia melontar Jamrah dan keluar dari Mina.

Kita telah menjelaskan sebelumnya bahwa pada hari ketiga dari hari Tasyriq Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar Jamrah setelah matahari tergelincir. Kemudian beliau singgah di Mekah dan mengerjakan shalat Zhuhur di sana.

Apabila ada yang berkata, "Kami sudah paham bahwa pada hari-hari Tasyriq, melontar Jamrah dilakukan mulai saat tergelincirnya matahari. Lantas kapan berakhirnya?"

Jawabnya, menurut para ahli fikih kami *Rahimahumullah,* waktunya berakhir dengan terbenamnya matahari. Dan ini dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa mengalami gangguan apabila jumlah para jama'ah haji tidak mencapai angka seperti yang ada sekarang ini. Adapun sekarang tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang dari sekian juta jama'ah dapat melontar Jamrah dengan tujuh butir batu hingga terbenam matahari. Ini mustahil dan amat melelahkan. Oleh karena itu, para ulama kita berfatwa diperbolehkan melontar Jamrah di malam hari karena kondisi yang membutuhkan demikian, meskipun para ula-

ma tersebut menyampaikan fatwa mereka menurut pendapat madzhab Hanbali.

Kemudian pelarangan melontar Jamrah setelah matahari tenggelam bukanlah perkara yang disepakati oleh seluruh ulama, dan nash-nash yang ada pun mengandung suatu kemungkinan. Kendati awal pelaksanaannya telah ditetapkan waktunya, akan tetapi batas terakhir waktu pelaksanannya tidaklah ditetapkan. Boleh jadi berakhirnya sampai waktu Fajar, dan inilah yang kami fatwakan, yang dahulunya kami bersikap *tawaqquf* (abstain) tentangnya.

Dengan demikian, pendapat yang rajih lagi merupakan tuntutan kondisi pada hari ini adalah waktu terakhir melontar Jamrah jatuh pada waktu terbit Fajar dari hari kedua.

Dan hendaklah diketahui bahwa adanya suatu kebutuhan memiliki pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Sebagai buktinya, perhatikanlah larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari duduk di jalan-jalan. Tatkala beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang para shahabat dari melakukan itu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah tempat-tempat duduk kami. Kami tidak bisa meninggalkannya." Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنْ كَانَ وَلاَبُدَّ فَأَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ

"Apabila kalian tidak bisa meninggalkannya maka berikanlah kepada jalan itu haknya!"[450]

Dan perhatikan juga permasalahan *Al-Araya*[451], yaitu menjual kurma ruthab dengan kurma tamar. Transaksi seperti ini tidak diperbolehkan pada selain jual beli *Al-Araya*. Adapun pada jual beli *Al-Araya* maka diperbolehkan, dan itu karena diperlukan. Orang miskin yang tidak mempunyai Dirham (uang) yang dapat dipergunakannya untuk membeli kurma ruthab, sementara ia tidak memiliki apa-apa selain tamar yang lama, sedangkan ia melihat orang-orang menyantap kurma ruthab dengan nikmatnya; maka syara' menghalalkannya untuk membeli kurma tamar yang masih di pucuk pohon kurma dengan kurma tamar yang sudah lama. Akan tetapi syaratnya adalah kurma ruthab tersebut setimbang dengan kurma tamar yang lama itu, dan itu karena diperlukan.

---

450 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2465) dan Muslim (2121).

451 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2188) dan Muslim (1539).

Berdasarkan hal ini maka memfatwakan bahwa rentang waktu melontar Jamrah sampai terbit Fajar secara khusus, serta larangan melontar Jamrah sampai terbenam matahari bukan merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama; memiliki sisi yang kuat dalam Dinul Islam.

- Kedelapan, apakah batu yang dipergunakan untuk melontar Jamrah disyaratkan harus dari suatu tempat khusus, atau boleh berasal dari tempat manapun?

Jawabnya, boleh berasal dari tempat manapun. Dalam *Mansak* Ibnu Hazm *Rahimahullah* saya melihat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri pada Jamrah Aqabah pada hari raya. Dan beliau memerintahkan Ibnu Abbas untuk memungutkan beberapa buah batu untuk beliau. Kemudian beliau membolak-baliknya dengan tangannya seraya berkata,

بِأَمْثَالِ هَؤُلاَءِ فَارْمُوْا

"Dengan batu-batu seperti inilah hendaknya kalian melontar Jamrah!"[452]

Dari sini dapat dipetik pelajaran bahwasanya batu-batu (yang dipergunakan untuk melontar Jamrah) tidaklah dipungut kecuali ketika diperlukan. Dan hal inilah –segala puji hanya milik Allah- yang difatwakan dan yang diamalkan sekarang. Dahulu, para jama'ah haji memungut batu-batu dari Muzdalifah. Dan saya melihat sendiri orang-orang yang mengikat kain sorbannya dengan ikat pinggang berisi batu-batu dari Muzdalifah yang mereka ikat. Dan batu-batu tersebut bergelantungan di ikat pinggang mereka. Kami pernah mendapati salah seorang dari mereka kehilangan sebuah batu. Lalu ia datang menemui saudaranya sambil berkata kepadanya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Pinjamkanlah kepada saya sebuah batu. Mungkin di tahun depan saya akan bertemu kembali denganmu supaya bisa mengembalikan batu yang saya pinjam ini."

Alasannya, ada yang mengatakan kepada mereka bahwa yang paling afdhal adalah mengambil batu-batu dari Muzdalifah. Sehingga mereka menyangka bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajib.

---

452 Silahkan melihat *Mawarid Azh-Zham'an* (1011).

Namun, tidak diragukan lagi bahwasanya bukanlah yang paling utama memungut batu-batu dari Muzdalifah jika Anda ingin mengikuti Sunnah.

Adapun para ulama dari kalangan Salafus Shalih yang berpendapat bahwa dianjurkan bagi manusia untuk memungut batu-batu dari Muzdalifah, maka mereka menjelaskan alasannya. Yaitu bahwa tidak setiap orang bisa memerintahkan orang lain untuk memungutkan batu-batu tersebut untuknya. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa melontar Jamrah Aqabah merupakan tanda penghormatan terhadap Mina. Oleh sebab itulah mereka menyuruh manusia memungut batu-batu dari Muzdalifah agar mereka bisa bersiap-siap melontar Jamrah ketika mereka tiba. Inilah zhahirnya.

Apakah diperbolehkan bagi seorang jama'ah haji memungut batu-batu dari bawah kolam yang penuh dan tercampak darinya, lalu batu-batu tersebut dipergunakannya untuk melontar Jamrah?

Jawabnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Sejumlah ulama -yaitu yang bermadzhab Hambali- mengatakan, "Tidak diperbolehkan melontar Jamrah dengan batu-batu yang telah dilontarkan." Mereka berkata, "Karena batu itu telah dipergunakan pada suatu ibadah, maka tidak sah hukumnya bila dipergunakan pada ibadah tersebut sekali lagi. Dan itu sama hukumnya dengan air yang telah dipergunakan untuk berwudhu`, karena statusnya berubah menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Dan seperti hukum seorang hamba yang apabila telah dimerdekakan maka ti-dak mungkin ia kembali dimerdekakan sekali lagi. Namun *qiyas* yang mereka kemukakan ini perlu diteliti kembali.

Adapun hukum asal yang mereka *qiyas*kan, yaitu bahwa air yang telah dipergunakan untuk berwudhu` tidak boleh dipergunakan lagi untuk kedua kalinya, maka hal ini tidak dapat kita terima. Bahkan kami katakan bahwasanya air yang telah dipergunakan untuk bersuci (berwudhu`) masih bisa dipergunakan lagi untuk berwudhu`, karena air tersebut suci. Beralihnya air tersebut dari status mensucikan kepada suci (tanpa mensucikan) tidaklah dapat diterima. Dan apabila hukum asal yang di-*qiyas*kan telah gugur, maka gugur pulalah hukum cabangnya.

Adapun pendapat mereka bahwa apabila seorang budak telah dimerdekakan tidak mungkin dimerdekakan sekali lagi, maka kami katakan bahwa apabila seorang budak telah dimerdekakan, maka ia

tidak lagi menjadi seorang budak sama sekali. Bahkan menjadi orang yang merdeka. Sementara sebuah batu apabila telah dipakai untuk melontar Jamrah, maka batu itu tetap merupakan sebuah batu. Atas dasar ini maka peng-*qiyas*an tersebut tidak sah.

Oleh sebab itu apabila budak yang telah dimerdekakan itu pergi kepada orang-orang kafir kemudian terjadi peperangan antara kita dengan mereka, lalu ia dijadikan sebagai budak lagi, maka ia dapat dimerdekakan lagi. Dengan demikian gugurlah *qiyas* tersebut.

Sedangkan pendapat yang menyatakan diperbolehkan melontar Jamrah dengan batu yang telah dilemparkan, maka ia merupakan pendapat para ulama di kalangan madzhab Syafi'i.

Argumentasi lainnya yang dikemukan oleh ulama yang melarang (pelontaran Jamrah dengan batu yang sudah dipakai) adalah jika kamu berpendapat diperbolehkan melontar Jamrah dengan batu yang telah dipakai sebelumnya, maka konsekuensinya ialah kamu berpendapat bahwa sebutir batu memadai untuk semua jama'ah haji. Dengan pengertian semua jama'ah haji berdiri kemudian melontar Jamrah dengan batu itu secara bergantian hingga selesai.

Mengenai konsekuensi tersebut dapat kami tanggapi dengan mengatakan pastinya itu bukan merupakan konsekuensi yang realistis. Namun begitulah, ketika seseorang didebat, terkadang luput darinya beberapa perkara yang realistis. Kami berpendapat, jika konsekuensi di atas dapat dilakukan maka kita bisa melaksanakannya. Akan tetapi jika jumlah orang yang melontar Jamrah mencapai satu juta, dan setiap mereka melontar Jamrah dengan tujuh batu, maka berapa jumlah batunya? Tujuh juta butir!

Jawabnya, boleh jadi mereka menunggu hingga muncul hilal bulan Muharram.

Bagaimanapun, sebagian ulama –*Ya Allah, ampunilah kami dan mereka*- terkadang melazimkan hal-hal yang tidak realistis.

Kemudian kami katakan, "Bagaimanakah pendapat Anda sekiranya ada seorang jama'ah haji memiliki tujuh butir batu, posisinya berdiri di dekat Jamrah, lalu sebutir batu terjatuh darinya, lantas ia melontar Jamrah dengan enam butir batu, kemudian satu batu yang lain menggelinding dari kumpulan batu yang akan dilontarkan, lalu ia memungutnya dan melontarkannya?"

Kalau kita katakan bahwa tidak sah melontar Jamrah dengan batu yang dipungutnya lagi, niscaya ia akan mengalami kesulitan. Sebab, di

tengah kondisi yang luar biasa ramai, sulit dan kepayahan seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa keluar untuk mengambil batu yang lain?

Oleh sebab itu, pendapat yang rajih ialah diperbolehkan bagi jama'ah haji melontar Jamrah dengan batu yang telah dipergunakan untuk melontar Jamrah sebelumnya. Sebab batu yang telah dipakai tadi tetap merupakan batu yang sama dan tidak berubah.

***

136

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

Bab Melontar Jamrah dari Dasar Lembah

١٧٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا

1747. *Muhammad bin Katsir telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, "Abdullah pernah melontar Jamrah dari dasar lembah." Aku berkata, "Wahai Abu Abdirrahman, sesungguhnya orang-orang melontarnya dari atas lembah." Ia berkata, "Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, ini adalah tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah. –yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-."*[453]

Abdullah bin Al-Walid berkata, "Sufyan telah memberitahukan kepada kami, "Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dengan ini."

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي *"Bab melontar Jamrah dari*

---

453 Diriwayatkan oleh Muslim (1283).

dasar lembah." Yang dimaksud oleh penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* adalah Jamrah Aqabah, karena Aqabah-lah yang dikelilingi oleh lembah –yang dimaksud dengan *Al-Wadi* (lembah) yaitu tempat mengalirnya air yang besar-. Ketika Jamrah ini berada di kaki bukit, dan melontarnya dari gunung mengandung kesulitan serta bahaya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdiri di lembah dan melontar Jamrah dari dasar lembah. Hanya saja bagaimana cara beliau melontarnya?

Jawabnya, pendapat yang masyhur dari madzhab Hanabilah menyebutkan bahwa beliau melontar Jamrah dengan menghadap ke kiblat dan menjadikan jamrah di sebelah kanan. Hanya saja untuk masa sekarang ini, hal itu tidak mungkin dilakukan. Kalau pun ada yang mengatakan bahwa pada zaman dulu hal itu mungkin dilakukan, namun pendapat tersebut tidak benar. Alasannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melontar Jamrah dari dasar lembah dan menempatkan Mina di sebelah kanan beliau dan Ka'bah di sebelah kirinya seraya menghadap ke kiblat. Karena tidak mungkin lontaran itu sampai ke tempatnya kecuali apabila ia menghadap ke tempat tersebut.

Perkataan Abdullah bin Mas'ud *Radhiyallahu Anhu,*

وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

"Demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, ini adalah tempat orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."

Maksudnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Abdullah *Radhiyallahu Anhu* mengucapkan hal ini sambil bersumpah karena ingin menepis keragu-raguan yang menggelayuti benak sebagian orang, ketika ia melihat orang-orang melontar Jamrah dari atas. Dan bersumpah dengan tujuan menepis keragu-raguan diperbolehkan, bahkan terkadang diwajibkan.

Perkataannya, الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ *"Orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya."* Abdullah bin Mas'ud tidak mengatakan "Muhammad" *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena surat Al-Baqarah sesungguhnya merupakan surat yang tertinggi dan teragung dalam Al-Qur`an. Juga karena di dalamnya terkandung banyak keterangan mengenai hukum-hukum haji. Meskipun dalam surat Al-Hajj juga disebutkan tentang hukum-hukum haji, namun surat Al-Baqarah lebih utama dari surat Al-Hajj.

Dalam kesempatan ini, saya hendak mengingatkan bahwasanya masing-masing Al- Qur`an Al-Karim memiliki keutamaan. Bukan dari sisi Yang memfirmakannya, karena Yang memfirmakannya hanya satu yaitu Allah Rabbul Alamin. Tetapi dari sisi surat-suratnya, masing-masing surat memiliki keutamaan atas yang lainnya. Dan keutamaan ini ditunjukkan oleh berbagai makna, faidah dan hukum yang penting.

***

137

بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.
ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Melontar Jamrah dengan Tujuh Buah Batu.
Hal ini disebutkan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٧٤٨. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1748. *Hafsh bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ia tiba di Jamrah Kubra. Ia memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Dan ia melontar Jamrah dengan tujuh batu. Ia berkata, "Beginilah cara melontar Jamrah yang dilakukan oleh orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[454]

Syarah Hadits

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 581),

Perkataannya, بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *"Bab melontar Jamrah dengan tujuh buah batu. Hal ini disebutkan oleh*

454 *Ta'liq* sebelumnya.

Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dengan judul bab ini, penulis (Al-Bukhari) mengarahkan kepada hadits Ibnu Umar yang menurutnya diriwayatkan secara *maushul*, dua bab setelah ini dan ada penjelasannya di sana. Pada judul bab di atas, beliau hendak menunjukkan bantahan terhadap riwayat yang disampaikan oleh Qatadah dari Ibnu Umar, ia berkata,

مَا أُبَالِي رَمَيْتُ الْجِمَارَ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ

"Aku tidak perduli apakah aku melontar Jamrah dengan enam atau tujuh batu."

Dan Ibnu Abbas mengingkari hal itu. Sedangkan Qatadah tidak mendengar dari Ibnu Umar.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Qatadah. Dan ia meriwayatkan dari jalur Mujahid,

مَنْ رَمَى بِسِتٍّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ

"Barangsiapa melontar Jamrah dengan enam batu maka hal itu tetap sah."

Dari jalur Thawus, يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ *"Ia bersedekah dengan sesuatu (yakni bila melontar kurang dari tujuh batu -penj.)"*

Dari Malik dan Al-Auza'i,

مَنْ رَمَى بِأَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَفَاتَهُ التَّدَارُكُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ

"Barangsiapa melontar Jamrah dengan kurang dari tujuh batu, dan ia tidak dapat memperbaikinya, maka ia diharuskan membayar dam."

Dari para pengikut madzhab Asy-Syafi'i disebutkan, "Kurang satu batu harus memberi makan satu mud. Kurang dua batu harus memberi makan dua *mud*. Kurang dari tiga batu atau lebih maka harus membayar *dam."*

Dari para pengikut madzhab Hanafi disebutkan, "Jika ia melontar kurang dari separuh batu Jamrah, yakni tiga, maka ia harus memberi makan setengah *sha'*. Jika tidak maka ia harus membayar *dam."* Demikian penjelasan yang disebutkan oleh Al-Hafizh.

Lebih lanjut Al-Hafizh *Rahimahullah* menjelaskan dalam *Al-Fath* (III/ 581-582),

Perkataannya, جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ *"Jamrah Aqabah."* Yaitu Jamrah Kubra dan bukan dari Mina, tetapi perbatasan Mina dari arah Mekah. Dan itu merupakan tempat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil janji setia (bai'at) dari kaum Anshar untuk hijrah. Kata Jamrah sendiri merupakan ungkapan untuk tempat berkumpulnya batu-batu kerikil. Dinamakan demikian karena manusia berkumpul di lokasi tersebut. Dikatakan, *"Tajammara banu Fulan,"* maknanya banu Fulan berkumpul. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang Arab Badui menyebut batu-batu kerikil yang kecil dengan *jamar*. Karena pemberian nama terhadap sesuatu disebutkan menurut lazimnya.

Ada juga yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena ketika Iblis muncul di hadapan Adam atau Ibrahim, maka mereka melemparinya dengan batu kerikil sambil berjalan dengan cepat. Oleh sebab itulah disebut dengan jamrah.

Perkataannya, فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ *"Lalu ia masuk ke dalam lembah."* Pada riwayat Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy disebutkan,

فَقِيلَ لَهُ - أَيْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا

"Dikatakan kepadanya –yakni Abdullah bin Mas'ud-, "Sesungguhnya orang-orang melontar Jamrah dari bagian atasnya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataannya, حَاذَى *"Sejajar"* Dibaca dengan huruf *ha`* dan *dzal*, dari kata *Al-Muhadzah* (sejajar).

***

138

بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ

Bab Barangsiapa Melontar Jamrah Aqabah Lalu Memposisikan Ka'bah di Sebelah Kirinya

١٧٤٩. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

1749. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Al-Hakam telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid bahwasanya ia menunaikan ibadah haji bersama Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu. Lalu ia melihatnya (Ibnu Mas'ud) melontar Jamrah Kubra dengan tujuh batu kerikil. Ia memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya sementara Mina di sebelah kanannya. Kemudian ia berkata, "Ini adalah tempat berdiri orang yang diturunkan surat Al-Baqarah kepadanya (yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam)."*[455]

Syarah Hadits

Adapun mengenai dua Jamrah pertama, jika memungkinkan bagi seseorang untuk menempatkan jamrah antara dirinya dengan kiblat, maka itu lebih utama. Karena ketika itu sesungguhnya ia beribadah kepada Allah *Azza wa Jalla* dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan jika tidak memungkinkan, karena begitu ramainya jama'ah haji,

455 *Ta'liq* sebelumnya.

sementara apabila ia mendatanginya dari arah depan akan lebih mudah; maka hendaknya ia mendatanginya dari arah depan.

Cara yang seperti ini sangat memudahkan. Karena orang-orang mendatangi tempat melontar Jamrah dari arah Timur, lalu mereka terkumpul di bagian Timurnya dan melontarnya dari sana. Di antara mereka ada yang melakukan hal itu dengan sengaja karena menurutnya itulah Sunnahnya. Dan sebagian mereka ada yang melakukan hal tersebut karena ia berada tepat di hadapannya.

***

139

بَاب يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Bertakbir Setiap Melontar Satu Batu, Demikian yang Dikatakan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*

١٧٥٠. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1750. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Wahid, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Al-Hajjaj berkata di atas mimbar, "Surat yang disebutkan di dalamnya sapi betina. Surat yang disebutkan di dalamnya keluarga Imran. Surat yang disebutkan di dalamnya para wanita." Al-A'masy berkata, "Lalu aku ceritakan hal ini kepada Ibrahim. Ia berkata, "Abdurrahman bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya suatu ketika ia bersama Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, (yakni) ketika ia*

melontar Jamrah Aqabah, lalu ia memasuki lembah. Hingga ketika posisinya sudah sejajar dengan sebuah pohon, ia pun membelakanginya lalu melontarkan tujuh butir batu. Setiap kali melontar sebutir batu ia bertakbir. Kemudian dia berkata, "Dari sinilah, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Dia, berdirinya orang yang diturunkan kepadanya surat Al-Baqarah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[456]

Syarah Hadits

Perkataan Al-Hajjaj, "Surat yang di dalamnya disebutkan (tentang) sapi betina, surat yang di dalamnya disebutkan keluarga Imran, surat yang disebutkan di dalamnya kaum wanita." Maksud ucapannya ini adalah sebaiknya tidak menyandarkan pengucapan surat (Al-Qur`an) kepada sapi, keluarga Imran dan kaum wanita. Yang seharusnya dikatakan adalah surat yang di dalamnya disebutkan ini dan itu.

Namun sebenarnya hal ini merupakan bentuk sikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri mengatakan (surat) sapi dan (surat) keluarga Imran, lantas bagaimana dengan orang yang kedudukannya jauh di bawah beliau? Dan jika Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu* juga mengatakan demikian, lantas bagaimana dengan orang yang kedudukannya di bawahnya?

***

456 Diriwayatkan oleh Muslim (1296).

140

بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ.

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Bab Orang yang Melontar Jamrah Aqabah dalam Keadaan Tidak Berdiri.

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

141

بَاب إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَيُسْهِلُ

Bab Apabila Ia Melontar Dua Jamrah, Ia Berdiri Menghadap ke Kiblat dan Turun dari Bukit ke Tanah Datar

١٧٥١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

1751. *Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Thalhah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya ia melontar Jamrah Sughra dengan tujuh batu kerikil. Ia bertakbir setiap melontarkan satu batu, kemudian ia berjalan maju hingga turun dari bukit menuju ke tanah datar. Lalu dia berdiri dengan menghadap ke arah kiblat, lalu ia berdiri lama sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia melontar Jamrah Wustha. Selanjutnya ia mengambil sisi utara, menuruni bukit ke tanah datar dan berdiri dengan menghadap ke kiblat. Lalu dia berdiri dengan lama sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dan*

dia berdiri lama kemudian melontar Jamrah Aqabah dari perut lembah. Di situ ia tidak berdiri kemudian pergi meninggalkannya seraya berkata, "Begitulah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakannya."

[Hadits 1751- tercantum juga pada hadits nomor: 1752 dan 1753].

Syarah Hadits

Masalah ini telah diterangkan sebelumnya. Dan di sini kami sebutkan bahwasanya hukum berdiri (di sela-sela melontar Jamrah) adalah sunnah, bukan wajib. Maka sekiranya ada orang yang melontar Jamrah namun tidak berdiri antara Jamrah pertama, kedua dan ketiga, maka melontar Jamrahnya tetap sah.

***

142
بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى

Bab Mengangkat Kedua Tangan Tatkala Melontar Jamrah Sughra dan Wustha

١٧٥٢. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

1752. *Ismail bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman, dari Yunus bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah. bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma melontar Jamrah Sughra dengan tujuh butir batu kerikil. Kemudian ia bertakbir setiap kali selesai melontarkan batu. Selanjutnya ia melangkah maju turun dari bukit menuju tanah datar. Lantas ia berdiri lama dengan menghadap ke arah kiblat, lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian ia melontar Jamrah Wustha dengan kondisi yang sama ketika melontar Jamrah Sughra. Lantas ia mengambil arah Utara berjalan turun dari lembah menuju tanah datar. Dan ia pun berdiri lama dengan mengha-*

dap ke arah kiblat. Lalu dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya ia melontar Jamrah Aqabah dari perut lembah, namun ia tidak berdiri di situ. Ia berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakannya."

***

143

بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ

Bab Berdoa Ketika Melontar Dua Jamrah

١٧٥٣. وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ

1753. *Dan Muhammad berkata, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila melontar Jamrah yang berdekatan dengan Masjid Mina, beliau melontarnya dengan tujuh butir batu kerikil. Beliau bertakbir setiap kali selesai melontarkan satu batu. Kemudian beliau melangkah maju lalu berdiri dengan menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Agak lama beliau berdiri. Selanjutnya beliau mendatangi Jamrah kedua*

(Wustha) lalu melontarnya dengan tujuh butir batu. Beliau bertakbir setiap kali selesai melontarkan satu batu. Kemudian beliau berjalan menurun ke arah kiri dari lokasi yang berdekatan dengan lembah. Lantas beliau berdiri dengan menghadap ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya berdoa. Kemudian beliau mendatangi Jamrah yang ada di Aqabah. Lalu melontarinya dengan tujuh butir batu, dengan bertakbir setiap selesai melontarkan satu batu. Selanjutnya beliau pergi meninggalkan tempat ini dan tidak berdiri di situ." Az-Zuhri berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdillah menyampaikan seperti ini dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan Ibnu Umar mengerjakannya."

***

144

بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ

Bab Memakai Parfum Setelah Melontar Tiga Jamrah, dan Mencukur Rambut Sebelum Melaksanakan Thawaf Ifadhah

١٧٥٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا

1754. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya ia mendengar ayahnya –dan beliau merupakan orang yang paling utama di zamannya- berkata, "Aku mendengar Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku memakaikan parfum pada tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kedua tanganku ini ketika beliau telah melakukah ihram, dan untuk tahallulnya tatkala beliau telah melakukan tahallul sebelum mengerjakan thawaf." Aisyah Radhiyallahu Anha menceritakan hal ini sambil membentangkan kedua tanganya."*[457]

Syarah Hadits

Perkataannya, بَابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ "*Bab memakai parfum setelah melontar tiga Jamrah dan mencukur rambut sebelum melakukan Thawaf Ifadhah.*"

457 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Boleh jadi perkataan penulis (Al-Bukhari) وَالْحَلْقِ merupakan *ma'thuf* dari kata رَمْيِ. Sehingga bermakna "Setelah melontar Jamrah dan setelah mencukur rambut." Namun boleh jadi pula merupakan *ma'thuf* dari kata الطِّيبِ. Akan tetapi zhahirnya adalah yang pertama, alasannya, bahwa penulis *Rahimahullah* mencantumkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang mengatakan, "Aku memakaikan parfum pada tubuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan kedua tanganku ini ketika beliau telah melakukan ihram, dan untuk tahallulnya ketika beliau telah melakukan tahallul sebelum mengerjakan thawaf. Dan ia membentangkan kedua tangannya (ketika menceritakan hal itu -peni-).

Perkataannya, وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ *"Dan untuk tahallulnya ketika beliau telah melakukan Tahallul sebelum mengerjakan Thawaf."* Ucapan Aisyah di atas membuktikan bahwasanya tidak ada Tahallul kecuali setelah mencukur rambut. Jika tidak demikian, pastinya ia mengatakan, "Dan untuk tahallulnya sebelum mencukur rambut." Sebab, seandainya beliau melakukan tahallul dengan melontar Jamrah Aqabah, niscaya beliau melakukan tahallul dengan melontar Jamrah sebelum mencukur rambutnya. Karena setelah melontar Jamrah adalah menyembelih kurban, dan setelah menyembelih kurban adalah mencukur rambut.

Maka, manakala Aisyah mengatakan, "Dan untuk tahallulnya ketika beliau telah melakukan tahallul sebelum mencukur rambut." Maka dapat diketahui bahwasanya tahallul tidak boleh dilakukan kecuali setelah mencukur rambut. Dengan demikian melakukan tahallulnya adalah di antara mencukur rambut dan mengerjakan thawaf di Baitullah.

Dan inilah pendapat yang rajih dari berbagai pendapat ulama yang ada. Dan ini pulalah pendapat yang lebih mendekati kehati-hatian. Yakni tidak boleh melakukan tahallul pertama kecuali apabila telah melontarkan Jamrah dan mencukur rambut.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 585),

Perkataannya, بَاب الطِّيبِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ *"Bab memakai parfum setelah melontar tiga Jamrah dan mencukur rambut sebelum melakukan Thawaf Ifadhah."*

Pada bab ini, penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* mencantumkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha,* ia menceritakan, "Aku memakaikan parfum pada tubuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan ke-

dua tanganku ini ketika beliau telah melakukah ihram, dan untuk tahallulnya tatkala beliau telah melakukan tahallul sebelum mengerjakan thawaf." Al-Hadits.

Korelasi hadits ini dengan judul bab di atas terletak pada keterangan bahwasanya tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertolak dari Muzdalifah, Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak berjalan bersama beliau. Dan telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terus menaiki kendaraannya hingga beliau melontar Jamrah Aqabah. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah memakaikan parfum pada tubuh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah melontar Jamrah.

Adapun mencukur sebelum Thawaf Ifadhah, maka hal itu disebabkan beliau telah mencukur rambutnya di Mina ketika beliau kembali dari melontar Jamrah. Sementara penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* mengambilnya dari hadits bab dari sisi pemakaian parfum disebabkan bahwa pemakaian parfum tersebut tidak dilakukan kecuali setelah melaksanakan tahallul. Sedangkan tahallul pertama dilakukan dengan dua dari tiga perkara, yakni melontar Jamrah, mencukur rambut dan mengerjakan thawaf." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

[Perkataannya (dua dari tiga perkara: yaitu melontar Jamrah, mencukur rambut dan Thawaf Ifadhah). Inilah pendapat yang masyhur dikalangan ahli fikih. Akan tetapi tidak ada dalil yang mendukung pendapat ini.

Mereka mengatakan, "Apabila telah dilakukan dua dari tiga perkara tersebut, maka ia telah melakukan tahallul awal." Berdasarkan hal itu, sekiranya ia mencukur rambut lalu melakukan thawaf (Ifadhah) maka ia telah melakukan tahallul awal sebelum ia melontar Jamrah.

Namun perkataan seperti itu belum bisa diterima sepenuhnya. Perkataan yang seharusnya dikatakan adalah, tahallul awal dilakukan dengan melontar Jamrah, mencukur rambut dan menyembelih hadyu bagi yang membawa hadyu. Inilah pendapat yang jelas menurut sunnah.

Kelihatannya Al-Hafizh Ibnu Hajar membawakan judul bab ini kepada kemungkinan kedua. Berdasarkan hal itu, perkiraannya menurut beliau adalah *Bab Mencukur rambut sebelum bertolak ke Baitullah*. Judul bab ini mengandung kemungkinan kepada makna tersebut dan juga makna yang kami sebutkan sebelumnya. Yaitu, maksud Al-Bukhaari adalah sesudah melontar Jamrah dan mencukur rambut. Sehingga pemakaian parfum dilakukan sebelum ifadhah.

Inilah indikasi yang terdapat dalam hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha.*

Zhahirnya, Al-Bukhari menghendaki makna ini, bukan makna yang diisyaratkan oleh Al-Hafizh tadi.][458]

Kalau sekiranya beliau tidak mencukur rambut sesudah melontar Jamrah tentu beliau tidak akan memakai parfum.

Hadits ini merupakan hujjah bagi para ulama yang membolehkan penggunaan parfum dan larangan-larangan ihram lainnya sesudah melakukan tahallul awal. Namun hal ini tidak dibolehkan oleh Malik. Hal senada juga diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar dan yang lainnya. Pembicaraan tentang hadits bab di atas telah disebutkan secara panjang lebar dalam *kitab Parfum Saat Sebelum Mengenakan Ihram.* Dan aku juga telah mengisyaratkan redaksi ini dalam bab tersebut.

Catatan, perkataannya, *"Ketika berihram"* yakni ketika hendak berihram.

Dan perkataannya, *"Ketika sudah halal"* yaitu setelah beliau melakukan tahallul. Begitulah maksudnya, karena memakai parfum sesudah mengenakan ihram tidak dibolehkan. Dan memakai parfum ketika hendak tahallul juga tidak dibolehkan. Karena orang yang berihram dilarang menggunakan parfum, *Wallahu A'lam.*

***

---

458 Penjelasan di antara dua tanda kurung ini merupakan perkataan Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah.*

145

بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ

Bab Thawaf Wada'

١٧٥٥. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

1755. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Orang-orang diperintahkan agar perkara terakhir yang mereka lakukan adalah thawaf di Baitullah. Hanya saja diberi keringanan bagi wanita haid."*[459]

١٧٥٦. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ، تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1756. *Ashbagh bin Al-Faraj telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Al-Harits dari*

459 Diriwayatkan oleh Muslim (1328).

Qatadah bahwa Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu menyampaikan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' kemudian beliau tidur sejenak di Al-Muhashshab, kemudian beliau bergerak ke Baitullah, lalu mengerjakan thawaf." Al-Laits melakukan mutaba'ah terhadap riwayat ini, ia berkata, "Khalid telah menceritakan kepadaku dari Said, dari Qatadah, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwa ia menceritakan kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

[Hadits nomor 1756 ini diriwayatkan juga pada nomor 1764].

Syarah Hadits

Thawaf Wada' hukumnya wajib menurut pendapat yang paling rajih. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Hanya saja diberi keringanan bagi wanita haid."

Keringanan adalah lawan dari pembebanan. Kalau sekiranya tidak wajib tentu akan diringankan bagi semua orang. Sebab kalau tidak wajib berarti siapa saja boleh meninggalkannya.

Keterangan ini menjadi bukti bahwasanya hukum Thawaf Wada' adalah wajib. Hanya saja, dimanakah thawaf tersebut diwajibkan? Apakah diwajibkan dalam haji dan umrah, atau dalam haji saja?

Jawabnya, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Sebagian mereka ada yang menganggap bahwa Thawaf Wada' termasuk dalam kewajiban-kewajiban haji, dan menggugurkannya dari kewajiban-kewajiban umrah.

Sebagian lagi berpendapat bahwa hukum Thawaf Wada' adalah wajib dalam haji dan Umrah.

Pendapat yang rajih bahwa Thawaf Wada' diwajibkan dalam haji dan umrah. Karena keumuman ucapan beliau, *"Orang-orang diperintahkan agar yang terakhir mereka lakukan adalah Thawaf di Baitullah. Hanya saja hal itu dikecualikan bagi wanita yang sedang haid"* mencakup haji dan umrah. Karena yang dimaksud dengan 'orang-orang' itu adalah mereka yang sedang melaksanakan haji dan umrah.

Juga karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebut umrah sebagai haji kecil[460], meskipun hadits di atas tidak dibatasi dengan haji.

---

460 Silahkan melihat *Majma' Az-Zawa'id* (III/ 74).

Alasan lainnya adalah perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Hilal bin Umayyah,

اِصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ

"Lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu!"[461]

Ditambah lagi (hadits) ini bersifat umum. Dan menurut ijma' para ulama, dari hadits tersebut ada yang dikecualikan, yakni Wuquf, melontar Jamrah dan Mabit. Juga disebabkan maknanya menuntut demikian. (Apabila) seseorang memasuki Baitullah dengan *tahiyyah* (penghormatan) yaitu dengan thawaf dan sa'i, maka seyogyanya ia keluar meninggalkannya juga dengan *tahiyyah*. Sehingga *tahiyyah* yang pertama tidak lebih urgen dari *tahiyyah* yang kedua.

Melalui serangkum penjelasan di atas, maka pendapat yang mengatakan bahwa hukum Thawaf Wada' adalah wajib merupakan pendapat yang rajih, menurut pendapat saya. Hanya saja para ulama *Rahimahumullah* menyebutkan bahwa kalau ia mengemudiankan Thawaf Ifadhah, lalu ia mengerjakannya dalam perjalanan maka itu sudah sah, sehingga tidak perlu lagi melakukan Thawaf Wada'. Namun, sebagian orang sulit memahami hal ini. Kata mereka, "Apabila ia telah melakukan Thawaf Ifadhah kemudian mengerjakan sa'i untuk haji, berarti hal terakhir yang dikerjakannya bukanlah thawaf."

Kemusykilan mereka ini dapat ditanggap dari dua sisi.

- Pertama, tatkala Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengerjakan umrah pada malam itu, ia cukup melaksanakan Thawaf Umrah, dan tidak lagi melakukan Thawaf Wada'. Al-Bukhari *Rahimahullah* telah mencantumkan permasalahan ini sebagai judul bab dalam *Shahih*-nya, yang *Insya Allah* akan disebutkan nanti.
- Kedua, pelaksanaan sa'i setelah mengerjakan thawaf mengikuti Thawaf Wada'. Dalilnya adalah tidak boleh melakukan sa'i kecuali sesudah mengerjakan Thawaf Haji. Dibolehkan bagi perkara yang mengikuti apa yang tidak dibolehkan bagi perkara asalnya.

Adapun ulama yang tidak mewajibkan Thawaf Wada' dalam umrah mengatakan, "Tidak ada yang diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau mengerjakan Thawaf Wada' dalam umrahnya. Yang ada hanyalah beliau memerintahkannya pada haji Wada'.

461 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1847) dan Muslim (1180).

Akan tetapi pendapat ini dapat dijawab bahwa pendapat (yang mengatakan hukumnya wajib) itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Karena Thawaf Wada' itu sendiri termasuk dalam kewajiban-kewajiban yang muncul belakangan. Artinya thawaf tersebut belum diwajibkan kecuali pada haji Wada'.

Pendalilan yang dikemukakan oleh ulama yang tidak mewajibkan bisa benar, kalau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah setelah perkataan ini dan beliau tidak mengerjakan thawaf. Ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan umrah setelah memerintahkan manusia (untuk mengerjakannya), maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil.

***

146

بَاب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

Bab Apabila Wanita Mengalami Haid Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah

١٧٥٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلاَ إِذًا

1757. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Shafiyah binti Huyay –yakni isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam- mengalami haid. Lalu aku (Aisyah) menceritakan perkara itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah dia akan menahan kita?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya ia telah melaksanakan Thawaf Ifadhah." Beliau berkata, "Kalau begitu maka ia tidak akan menahan kita."*[462]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلاَ إِذًا *"Kalau begitu maka ia tidak (akan menahan kita."*

Maksudnya tidak ada halangan yang menahan. Sebab yang masih tersisa hanyalah kewajiban melakukan Thawaf Wada', sedangkan Thawaf Wada' tidak diwajibkan atas wanita yang sedang haid.

462 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

١٧٥٨، ١٧٥٩. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ لَهُمْ تَنْفِرُ قَالُوا لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ قَالَ إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ

1758, 1759. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah (ia berkata), "Para penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma tentang wanita yang telah melaksanakan thawaf kemudian mengalami haid. Ibnu Abbas berkata kepada mereka, "Ia tetap pergi (dari Mekah tanpa melakukan Thawaf Wada' -penj.)." Mereka berkata, "Kami tidak mau mengambil pendapatmu sementara kami meninggalkan pendapat Zaid." Ibnu Abbas berkata, "Apabila kamu telah tiba di Madinah, tanyakanlah masalah ini!" Akhirnya mereka tiba di Madinah, lalu mereka menanyakan hal ini. Di antara orang yang mereka tanyai adalah Ummu Sulaim. Lantas Ummu Sulaim menyebutkan hadits Shafiyyah." Diriwayatkan oleh Khalid dan Qatadah dari Ikrimah.*

Syarah Hadits

Orang-orang itu benar-benar tidak mengetahui keadaan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma.* Karena jika tidak (dikatakan demikian), maka sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya Ibnu Abbas lebih fakih dan lebih alim dari Zaid. Akan tetapi, tatkala menurut mereka Zaid mempunyai ilmu yang banyak, ditambah lagi mereka benar-benar awam tentang sosok Ibnu Abbas, mereka tidak mempercayai perkataan Ibnu Abbas.

Perkataan mereka kepada Ibnu Abbas, لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ *"Kami tidak mau mengambil pendapatmu sementara kami meninggalkan pendapat Zaid."*

Ucapan mereka ini sebenarnya tidak pantas mereka katakan kepada orang yang ditanya secara frontal. Namun boleh jadi hal itu disebabkan mereka adalah orang-orang Arab Badui.

١٧٦٠. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ

1760. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Diberikan dispensasi kepada wanita yang sedang haid untuk pergi apabila ia telah melaksanakan Thawaf Ifadhah."*

١٧٦١. قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

1761. *Ibnu Thawus berkata, "Dan aku mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Sesungguhnya wanita yang sedang haid tidak boleh pergi." Kemudian aku mendengarnya berkata setelah itu, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada mereka."*

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat dalil bahwasanya sah-sah saja seorang ulama mujtahid rujuk dari pendapatnya yang pertama. Lihatlah Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*! Awalnya ia berpendapat bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh meninggalkan Mekah sebelum melaksanakan Thawaf Wada'. Namun kemudian ia rujuk dari pendapatnya ini.

Itulah sebabnya, Anda dapati para ulama yang dalam ilmunya memiliki beberapa pendapat dalam satu permasalahan. Hal itu disebabkan setiap kali mereka menelaah berdasarkan suatu ilmu mereka berpegang kepadanya. Bertolak belakang sekali dengan seorang *muqallid* (pengikut). Anda pasti mendapatinya terkurung dalam satu pendapat saja selamanya, karena ia tidak mau merujuk kepada kitab ulama yang diikutinya.

Dari sekian banyak contoh peristiwa rujuknya seorang ulama mujtahid dari pendapat yang sebelumnya adalah ralat pendapat yang dilakukan oleh Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu* –ada yang mengatakan- dalam masalah *Al-Himariyyah*. Sebelumnya ia berpendapat bahwa saudara-saudara laki-laki kandung tidak mendapatkan

harta warisan. *Al-Himariyyah* maksudnya seorang wanita yang meninggal dunia meninggalkan suami, seorang ibu, dua orang saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara laki-laki kandung. Maka masalahnya adalah dari enam (orang ini). Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan seperdua untuk suami, seperenam untuk ibu, dan sepertiga yang tersisa untuk saudara-saudara seibu. Sedangkan saudara-saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan bagian warisan.

Orang yang baru pertama kali mendengar pendapat Umar dalam masalah ini pasti merasa kebingungan. Sebab, bagaimana mungkin saudara-saudara laki-laki seibu dan sebapak tidak mendapatkan bagian sedangkan saudara yang seibu saja mendapatkan bagian?

Intinya, Umar *Radhiyallahu Anhu* menetapkan bahwasanya saudara-saudara laki-laki sekandung tidak mendapatkan harta warisan. Kemudian, masalah ini terjadi lagi. Namun mereka mendesak Umar *Radhiyallahu Anhu* dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara laki-laki seibu saja, sementara kami adalah saudara-saudara laki-laki seibu dan sebapak. Mengapa kami tidak mendapatkan bagian sedangkan mereka mendapatkannya?

Para ulama pakar ilmu Fara`idh menyebutkan bahwasanya mereka berkata kepada Umar, "Anggaplah ayah kami itu seekor keledai." Namun saya kira riwayat ini tidak shahih. Sebab kalau shahih, sudah pasti Umar telah memenjarakan mereka dan berkata kepada mereka, "Kalau begitu kamu sekalian adalah keledai. Dan keledai tidak bisa mewarisi dari seorang manusia."

Intinya, Umar *Radhiyallahu Anhuma* meralat pendapat dia yang sebelumnya dan menyertakan mereka dalam kasus ini. Hanya saja pendapat itu lemah sekali karena bertentangan dengan Al-Qur`an dan As-Sunnah. Jika kita kembali kepada Al-Qur`an, maka kita dapati bahwasanya seorang suami mendapat seperdua, seorang ibu mendapat seperenam dan saudara-saudara laki-laki seibu mendapat sepertiga.

Adapun dalam As-Sunnah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah hasil pembagian harta warisan itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, kemudian jika bersisa maka untuk lelaki yang paling dekat (hubungan kekerabatannya dengan si mayit)!"[463]

463 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6732) dan Muslim (1615).

Jika tidak ada yang tersisa bagian untuk saudara-saudara lelaki kandung, maka kita tidak memberikan apa pun kepada mereka.

Singkatnya, tidaklah dicela dan dihina orang yang mengikuti apa yang shahih dari As-Sunnah. Adapun yang disebutkan oleh Al-Qur`an, hingga meskipun harus menyelisihi pendapatnya yang pertama, (dan tidak pula tercela) apabila seorang ulama mujtahid memiliki beberapa pendapat dalam satu permasalahan.

١٧٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَحَاضَتْ هِيَ فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةَ النَّفْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا قُلْتُ لاَ قَالَ فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ

وَقَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لاَ تَابَعَهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ لاَ

1762. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari*

Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami tidak memiliki anggapan apa pun selain untuk mengerjakan haji. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, lalu mengerjakan thawaf di Baitullah, melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan tidak melakukan tahallul. Dan beliau membawa binatang al-hadyu (kurban). Lantas siapa saja yang bersama beliau, baik dari kalangan isteri maupun shahabat beliau, mereka melakukan thawaf. Sementara orang yang tidak membawa binatang kurban di antara mereka, melakukan tahallul. Tiba-tiba Aisyah Radhiyallahu Anha mengalami haid. Maka kami melakukan manasik kami dari haji kami. Lalu ketika pada malam Al-Hashbah –yaitu malam Nafar- Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, setiap shahabatmu kembali dengan haji dan umrah, kecuali aku." Nabi berkata, "Kamu tidak melakukan thawaf di Baitullah di malam-malam kita tiba di Mekah?" "Tidak." Jawabku. Beliau berkata, "Keluarlah kamu (dari Mekah) bersama saudara laki-lakimu menuju Tan'im! Lalu lakukanlah ihram dengan niat Umrah. Sedangkan miqat bagimu adalah tempat ini dan ini." (Aisyah berkata), "Maka aku pun keluar bersama Abdurrahman menuju Tan'im, lalu aku melakukan ihram dengan niat umrah. Shafiyyah binti Huyay juga mengalami haid, lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "'Aqraa halqaa (aduh celaka) Sesungguhnya kamu telah menahan kami. Bukankah kamu telah melakukan thawaf pada hari Nahar?" Shafiyyah menjawab, "Ya, sudah." Beliau berkata, "Kalau begitu tidak apa-apa. Berangkatlah!" Aku berjumpa dengan beliau dalam keadaan mendaki lembah menuju penduduk Mekah sedangkan aku menuruni lembah, ketika aku mendaki lembah beliau justru menuruninya." Musaddad berkata, "Aku berkata, "Tidak."[464]

Dimutaba'ah oleh Jarir dari Manshur pada perkataannya, "Tidak."

Syarah Hadits

Hadits ini memuat dalil bahwasanya apabila seorang wanita mengalami haid sebelum mengerjakan Thawaf Ifadhah, maka walinya harus menunggunya. Hal itu didasarkan kepada perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah dia menahan kita?"* Ini sekaligus merupakan nash tegas yang menunjukkan bahwa Shafiyyah bakal menahan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan semua orang, disebabkan dia mengalami haid.

---

464 Diriwayatkan oleh Muslim (1211).

Namun, seandainya tidak memungkinkan untuk tinggal, baik dia maupun mahramnya, sementara dia pun berada di sebuah negeri yang mustahil baginya untuk kembali sekali lagi ke Mekah hingga ajal menjemputnya, maka apa yang mesti diperbuatnya?

Jawabnya, sebagian ahli ilmu mengatakan, "Ia tetap dalam ihramnya." -Yakni tetap melakukan tahallul kedua- sampai ajal menjemputnya.

Atas dasar ini, apabila wanita itu sudah bersuami, maka suaminya terlarang untuk mendekatinya. Sementara jika ia masih gadis, belum menikah, maka ini menjadi problema dan kesulitan yang besar.

Sejumlah ahli ilmu menyebutkan bahwasanya dia tetap dalam keadaan ihshar, dengan pengertian ia melakukan Tahallul. Dan dikatakan kepadanya, "Dengan hajimu ini, kamu belum melaksanakan apa yang diwajibkan."

Ini juga merupakan perkara yang pelik. Karena boleh jadi wanita ini mengumpulkan hartanya selama bertahun-tahun untuk melaksanakan haji, lalu setelah mengalami kesulitan tersebut tiba-tiba disampaikan kepadanya, "Kamu tidak mendapatkan haji, dan sampai sekarang kamu belum melakukan yang diwajibkan."

Sebagian ulama lain berpendapat, "Wanita itu boleh melakukan thawaf, hanya saja ia harus membayar *dam*."

Apabila ada yang berkata, "Mana dalil tentang diperbolehkan baginya untuk melakukan thawaf?"

Jawabnya, dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." **(QS. Al-Hajj: 78)**

Memang tidak diragukan lagi, ayat ini merupakan dalil yang akurat. Hanya saja, masih ada pertanyaan satu lagi yang kita tanyakan kepada pihak yang berpendapat demikian. Pertanyaannya adalah apa yang membuat wanita itu harus membayar dam? Boleh jadi Anda akan mengatakan bahwa thawaf yang dikerjakannya sah. Sedangkan jika thawafnya sah, ia tidak berkewajiban membayar *dam*.

Dan boleh jadi Anda akan mengatakan bahwa thawaf yang dikerjakannya tidak sah. Apabila thawafnya tidak sah, maka fidyah yang dibayarkannya tidak bermanfaat.

Namun, bisa saja pihak yang berpendapat demikian menyangkal dan mengatakan, "*Nusuk* (haji) diganti dengan *dam* ketika meninggalkan perkara yang diwajibkan. Dan wanita ini telah meninggalkan perkara yang diwajibkan, yakni thaharah. Maka thaharah diganti dengan *dam*."

Syaikhul Islam *Rahimahullah* lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa apabila wanita itu memungkinkan untuk tinggal, maka ia boleh memakai sesuatu sebagai pelindung agar darah tidak jatuh di tempat thawaf, kemudian ia mengerjakan thawaf dalam keadaan darurat. Dan dia mengatakan, "Kondisi demikian termasuk keadaan darurat yang paling serius, sekaligus merupakan mudharat yang besar sekiranya ia tetap dalam keadaan ihram, atau ihshar dan hajinya dibatalkan."

Dan pendapat yang dipilih olehnya *Rahimahullah* inilah yang benar. Hanya saja, sayangnya kita menemukan sebagian orang terlalu mempermudah masalah ini. Mereka beranggapan apabila wanita tersebut tidak memungkinkan untuk tinggal di Mekah, maka ia boleh memakai sesuatu sebagai pelindung (seperti pembalut) kemudian mengerjakan thawaf. Meskipun ia termasuk penduduk Tha`if, Madinah, Qashim atau kerajaan Arab Saudi secara umum.

Anggapan demikian merupakan suatu kekeliruan besar terhadap ulama dan Kitabullah, sekaligus merupakan akibat dari memiliki pemahaman yang buruk. Karena sesungguhnya Syaikhul Islam *Rahimahullah* tidak menjelaskan demikian. Dia membatasi pembolehan tersebut dengan wanita yang berasal dari luar negeri dan keadaan membuatnya tidak mungkin untuk kembali ke Mekah. Akan tetapi, wanita yang tinggal di dalam wilayah kerajaan Saudi Arabia masih bisa kembali dengan mudah. Oleh sebab itulah dalam kondisi seperti ini kami katakan kepada wanita tersebut, "Saat ini Anda boleh memilih. Kalau mau Anda bisa tetap di sini. Namun jika tidak, maka silahkan Anda pergi dalam keadaan tetap ihram. Dan apabila Anda sudah suci maka mandilah dan kembalilah!"

Apabila ia sudah kembali, apakah diharuskan melakukan ihram dengan niat umrah dari Miqat, kemudian jika ia sudah melakukan tahallul, ia mengerjakan Thawaf Ifadhah?

Jawabnya, zahirnya adalah tidak diharuskan. Namun kalau ia tetap melakukannya, maka itu diperbolehkan. Alasan lainnya adalah ia datang hanya untuk merampungkan haji sebelumnya, bukan untuk

memulai haji yang wajib. Namun ia boleh mengerjakan umrah, karena mengerjakan umrah setelah melakukan tahallul pertama diperbolehkan. Akan tetapi, tidak pula dapat dikatakan bahwa orang itu telah mencampurkan satu haji ke dalam haji yang lain. Sebab sulit sekali untuk mengerjakan haji setelah melakukan tahallul pertama. Oleh sebab itu, semuanya boleh dilakukan dalam haji kecuali wanita.

Dan apakah yang diharamkan hanya berhubungan intim saja, atau termasuk di dalamnya bermesraan, meminang dan melakukan akad pernikahan?

Jawabnya, dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang diharamkan atas suami hanyalah berhubungan intim saja. Adapun bermesraan, melakukan akad pernikahan dan meminang boleh dilakukan. Hanya saja, yang lebih berhati-hati tentunya adalah meninggalkan semuanya.

Dengan demikian, pendapat yang benar dalam masalah ini yaitu bahwa wanita yang bisa kembali meskipun dengan tambahan biaya, tidak dihalalkan baginya untuk memakai pembalut lalu mengerjakan thawaf. Lain halnya dengan wanita yang tidak memungkinkan baginya untuk kembali, maka ia diperbolehkan memakainya. Dalilnya adalah keumuman firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." **(QS. Al-Hajj: 78)**

***

147

بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

Bab Orang yang Mengerjakan Shalat Ashar Pada Hari Nafar di Al-Abthah

١٧٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ قَالَ بِالأَبْطَحِ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ

1763. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Rufai', ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, "Beritahukanlah kepadaku suatu perkara yang kamu ingat dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam! Di manakah beliau mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?" Anas menjawab, "Di Mina." Aku bertanya lagi, "Lantas di manakah beliau mengerjakan shalat Ashar pada hari Nafar?" Ia menjawab, "Di Al-Abthah. Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpinmu!"*[465]

Syarah Hadits

Dalam hadits ini, ketika Anas memberitahukan kepada Abdul Aziz bin Rufai' dengan Sunnah, dan termasuk kewajibannya untuk

465 Diriwayatkan oleh Muslim (1309).

menjelaskan hal itu kepadanya, Anas berkata, "Lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpinmu!" Yakni janganlah kamu menyelisihi mereka; karena perkara ini bersifat anjuran. Adapun mengikuti seorang pemimpin dan tidak menyelisihinya bersifat wajib.

Namun, pendapat yang shahih dalam masalah ini ialah pada hari Nafar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar di Al-Abthah. Sebab, tatkala beliau selesai melontar, beliau bertolak ke Mekah dan mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar (di Al-Abthah).

١٧٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ

1764. *Abdul Muta'al bin Thalib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Qatadah telah memberitahukan kepadanya dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu. Ia menyampaikan kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Dan beliau juga tidur sejenak di Al-Muhashshab. Kemudian beliau berangkat menaiki tunggangannya menuju Baitullah lalu mengerjakan thawaf di Baitullah."*

Syarah Hadits

Pada hadits ini, sebagaimana pada hadits sebelumnya, terkandung sebuah faidah penting. Yaitu bahwa terkadang jawaban tergantung pada pertanyaan yang dilontarkan, dan bukan merupakan pembatasan suatu hukum. Di sini, orang yang bertanya menanyakan suatu persoalan kepada Anas bin Malik, "Di manakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar pada hari Nafar?" Anas menjawab, "Di Al-Abthah."

Lantas, apakah kita boleh mengatakan bahwa dari hadits ini dapat dipahami bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Zhuhurnya di Mina?

Jawabnya, tidak harus bermakna demikian. Karena sebenarnya Anas ditanya tentang sebuah perkara tertentu dan ia memberitahukan kepada lelaki tersebut dengan hadits yang sedang kita bahas ini. Dan hadits tersebut juga diriwayatkan dari Anas. Dalam hadits ini dinyatakan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat Ashar di Al-Muhashshab –adapun shalat Zhuhur beliau di Mina, dikerjakan pada tanggal delapan Dzul Hijjah yakni hari Tarwiyah–. Dan perkara ini senantiasa Anda temukan dalam berbagai pembahasan dan perdebatan. Misalnya orang yang mendebat berkata, "Jawaban ini dibatasi menurut pertanyaan orang yang bertanya."

Contoh lain yang senada dengan permasalahan ini adalah sejumlah riwayat yang berbicara tentang safar seorang wanita tanpa seorang mahram. Sebagian riwayat hadits menyebutkan sehari dan semalam. Sebagian lain menyatakan semalam. Dan sebagian lainnya menyatakan sehari.

Para ulama memberikan jawaban bahwasanya pembatasan ini bukanlah merupakan batasan dalam hukum, melainkan dibatasi dengan memperhatikan pertanyaannya. Jika tidak, maka hukum umumnya adalah yang dikatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya,

لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

"Seorang wanita tidak diperbolehkan mengadakan safar kecuali dengan ditemani oleh mahramnya."[466]

***

466 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1862) dan Muslim (1341).

《148》

بَابُ الْمُحَصَّبِ

Bab Al-Muhashshab

١٧٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ يَعْنِي بِالأَبْطَحِ

1765. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Sesungguhnya tempat persinggahan yang disinggahi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam agar beliau lebih mudah untuk keluar –yakni Al-Abthah-."*[467]

١٧٦٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1766. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Amr berkata dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia menuturkan, "Tahshib (singgah di Al-Muhashshab) bukanlah apa-apa (bukan termasuk manasik haji yang harus dikerjakan). Sesungguhnya itu hanya merupakan tempat persinggahan yang disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*[468]

---

467 Diriwayatkan oleh Muslim (1311).

468 Diriwayatkan oleh Muslim (1312).

Syarah Hadits

Kedua orang ini, Aisyah dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, termasuk shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling fakih. Mereka menuturkan bahwa singgah di Al-Muhashshab bukanlah Sunnah, melainkan tempat persinggahan yang disinggahi oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena tempat tersebut lebih memudahkan beliau untuk keluar.

Dan hal ini berlandaskan pada sebuah kaidah. Yaitu, apakah hukum asal dalam perkara yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah *ta'abbud* (ibadah) atau hukum asalnya adalah bukan merupakan *ta'abbud* kecuali bila ada dalil yang menetapkannya?

Jawab, zahirnya adalah yang kedua, yakni hukum asal pada perkara yang dikerjakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah bukan ibadah kecuali dengan dalil. Al-Muhashshab merupakan tempat yang disinggahi oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi beliau tidak memerintahkan para shahabatnya untuk melakukannya, sementara Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan haji kecuali sekali, hingga kita katakan beliau rutin melakukannya. Lalu menjadi perkara yang disyariatkan atau tidak?

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa singgah di Al-Muhashshab bukan merupakan Sunnah. Begitu juga halnya dengan singgah di Namirah. Kami sudah menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwasanya singgah di Namirah bukanlah merupakan Sunnah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di situ untuk beristirahat hingga bisa mendatangi tempat wuquf dengan tenaga baru.

Dalil yang menunjukkan (bahwa singgah di Al-Muhashshab bukanlah merupakan Sunnah) adalah beliau memerintahkan shahabatnya untuk mendirikan sebuah kemah untuk beliau di Namirah[469]. Sementara di Mina beliau melarang mendirikan sebuah kemah untuknya. Maka ini merupakan bukti bahwa singgah di Al-Muhashshab bukan merupakan bagian manasik haji.

Adapun sekarang, singgah di Al-Muhashshab mustahil dilakukan, karena daerah tersebut sudah dipenuhi dengan berbagai bangunan dan pasar. Namun boleh jadi ada yang mengatakan, "Apabila saya menganggap singgah di Al-Muhashshab merupakan Sunnah, maka saya akan menyewa sebuah apartemen dari bangunan-bangunan tersebut dan singgah di sana."

469 Diriwayatkan oleh Muslim (1218).

Kami katakan jika Anda melakukan itu, maka ada perkara lain yang terluput dari Anda. Yaitu syiar haji yang mana seharusnya mereka semua sama-sama berada di tempat tersebut karena itu merupakan bagian manasik haji. Akan tetapi ternyata Anda seorang diri saja di apartemen itu.

Oleh sebab itu, yang kuat menurut pendapat saya –*Wallahu A'lam*-, singgah di Al-Muhashshab hanya termasuk bab mempermudah perjalanan saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*.

***

149

بَابُ النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

Bab Singgah di Dzi Thuwa Sebelum Memasuki Mekah, dan Singgah di Al-Bathha` yang Berada di Dzil Hulaifah Ketika Kembali dari Mekah

١٧٦٧. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا

1767. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Abu Dhamrah telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bermalam di Dzi Thuwa di antara dua bukit. Kemudian ia masuk dari satu bukit yang ada di dataran Mekah yang tertinggi. Dan apabila ia tiba di Mekah dalam keadaan mengerjakan haji*

atau umrah, tidak menderumkan untanya kecuali di sisi pintu masjid kemudian masuk. Setelah itu ia mendatangi Rukun Aswad lalu memulai dengannya. Selanjutnya dia mengerjakan thawaf sebanyak tujuh kali putaran, tiga putaran dengan langkah cepat dan empat putaran dengan langkah biasa. Kemudian dia pergi lalu mengerjakan shalat sunnat dua rakaat. Selanjutnya dia bertolak sebelum kembali ke tempat tinggalnya, lalu mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Dan jika dia kembali menuju Madinah dari haji atau umrah, dia menderumkan untanya di Al-Bathha` yang terdapat di Dzul Hulaifah, tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menderumkan untanya."[470]

١٧٦٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ نَزَلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ. وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ وَالْمَغْرِبَ قَالَ خَالِدٌ لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1768. *Abdullah bin Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, "Suatu ketika Ubaidullah ditanya tentang Al-Muhashshab, lalu Ubaidullah memberitahukan kepada kami dari Nafi'. Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Umar dan Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma singgah di situ."*[471] *Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar di tempat itu –Al-Muhashshab-. Dugaan saya ia mengatakan, "Dan shalat Maghrib." Khalid berkata, "Aku tidak ragu ia mengerjakan shalat Isya juga di situ dan tidur sekali. Dan ia menyebutkan itu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

470 Diriwayatkan oleh Muslim (1257).

471 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syarah Hadits

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* adalah shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang amat antusias melacak berbagai jejak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hingga dalam perkara-perkara yang bukan ibadah –sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya-. Ia *Radhiyallahu Anhuma* melacak jejak, baik di tempat yang disinggahi oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu buang air kecil, atau singgah di suatu tempat lalu tidur, atau singgah di suatu tempat lalu mengerjakan shalat.

Dalam hal tersebut, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* memiliki sikap yang berbeda dari seluruh shahabat Nabi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, "Hukum asalnya bahwa suatu perkara yang tidak didukung dalil sebagai sebuah ibadah bukan-lah ibadah. Sebab syarat ibadah ialah diketahui bahwasanya Syara' telah mensyariatkannya."

Hadits di atas memuat dalil bahwa hal pertama yang dikerjakan oleh seseorang yang mengerjakan umrah begitu dia tiba di Mekah, ialah melakukan thawaf dan sa'i terlebih dahulu dan menyempurnakan umrah sebelum menuju ke tempat tinggalnya. Apabila ini bisa dikerjakannya dengan mudah maka inilah yang lebih utama. Sebab, sekiranya Anda bertanya kepada orang yang datang ke Mekah ini, "Apa yang Anda ingin lakukan?" Niscaya dia akan menjawab, "Saya ingin mengerjakan umrah." Maka kami katakan, "Apabila Anda ingin mengerjakan umrah, maka mulailah dengan perkara yang merupakan sebab Anda datang (ke Mekah)!"

Dan inilah yang menjadi kebiasaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Yakni memulai suatu perkara yang merupakan sebab beliau datang. Salah satu contohnya ialah apa yang beliau lakukan dengan Itban bin Malik, ia *Radhiyallahu Anhu* mengundang Nabi ke rumahnya untuk mengerjakan shalat di situ, untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat shalatnya. Tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tiba di rumahnya beliau bertanya, *"Di mana kamu ingin saya mengerjakan shalat?"* Beliau melakukan hal ini terlebih dahulu sebelum walimah yang telah dipersiapkan oleh Itban untuk beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*."[472]

***

472 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (424) dan Muslim (33).

150

بَاب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوًى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

Bab Orang yang Singgah di Dzi Thuwa Ketika Kembali dari Mekah

١٧٦٩. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

1769. *Muhammad bin Isa berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya apabila ia pergi ke Mekah, maka ia menginap di Dzi Thuwa. Hingga apabila waktu pagi sudah tiba ia memasuki Mekah. Dan apabila ia meninggalkan Mekah, maka dia kembali menginap di Dzi Thuwa sampai waktu pagi. Dia menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan hal itu."*[473]

Syarah Hadits

Ini merupakan landasan yang ditempuh oleh Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* dalam melacak segala jejak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* hingga dalam perkara yang tidak diniatkan sebagai ibadah oleh beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Sedangkan Dzi Thuwa merupakan suatu lokasi yang terletak di Mekah. Sekarang ini lokasi tersebut merupakan perumahan dan pasar, yang kondisinya sudah jauh berbeda dari kondisi pertamanya.

473 Diriwayatkan oleh Muslim (1259).

151

بَاب التِّجَارَةِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ الْجَاهِلِيَّةِ

Bab Berniaga Pada Hari-hari Musim Haji dan Berjualan di Pasar-pasar yang Pada Masa Jahiliyah Dijadikan Sebagai Tempat Berjualan

١٧٧٠. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

1770. *Utsman bin Al-Haitsam telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Dinar menuturkan, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Dahulu, Dzul Majaz dan Ukkazh merupakan lokasi perniagaan manusia pada masa Jahiliyah. Tatkala Islam datang, seakan-akan mereka tidak menyukai itu hingga turunlah ayat, "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu."* ***(QS. Al-Baqarah: 198)*** *Pada musim-musim haji."*

[Hadits 1770: tercantum juga pada hadits nomor: 2050, 2098 dan 4519].

Syarah Hadits

Hadits ini menjadi dalil yang menegaskan bahwasanya berniaga ketika haji tidaklah berdosa. Namun sudah seharusnya niat awal

seseorang pada saat itu adalah mengerjakan haji, sedangkan berniaga hanya sebatas sampingan. Bukan malah mengutamakan perniagaannya dan mengenyampingkan hajinya. Sebab sesungguhnya perniagaan akhirat lebih melimpah dan besar manfaatnya dari perniagaan dunia.

Di antara contoh berniaga ketika haji yaitu seseorang merentalkan kendaraannya untuk dipergunakan oleh para jama'ah haji atau orang-orang yang sedang mengerjakan Umrah. Hal ini boleh-boleh saja, namun hendaklah yang diutamakan-sebagaimana telah disebutkan- adalah beribadah kepada Allah dengan mengerjakan haji dan umrah.

***

152

بَابُ الإِدْلاَجِ مِنَ الْمُحَصَّبِ

Bab Mengadakan Perjalanan di Akhir Malam dari Al-Muhashshab

١٧٧١. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي

1771. *Amr bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia menceritakan, "Pada malam Nafar (berangkat meninggalkan Mina) Shafiyyah mengalami haid." Aisyah berkata, "Menurutku, dia hanya akan menahan Anda sekalian." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aqra Halqa[474]. Apakah dia sudah mengerjakan thawaf pada hari Nahar (sepuluh Dzul Hijjah)?" Ada yang menjawab, "Ya, sudah." Beliau bersabda, "Kalau begitu maka berangkatlah kamu (meninggalkan Mina)!"[475]*

---

474 Makna *'aqra: aqarahallahu* (Allah melukainya), makna *halqa: halaqahallahu sya'raha* (Allah mencukur rambutnya). Ungkapan ini tidak memiliki hakikat apa-apa, hanya ungkapan yang sudah biasa diucapkan oleh orang-orang Arab. Silahkan melihat *Fath Al-Bari*.

475 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

١٧٧٢.قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ قَالَ فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا فَقَالَ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا

1772. *Abu Abdillah berkata, "Muhammad memberikan tambahan kepadaku, Muhadhir telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia menuturkan, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tidak ada yang kami ingat selain haji. Tatkala kami sudah tiba, beliau memerintahkan kami untuk melakukan tahallul. Lantas pada malam keberangkatan (meninggalkan Mina) tiba-tiba Shafiyyah binti Huyay mengalami haid. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Halqa Aqra. Menurutku ia akan menahan kalian." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu telah melakukan Thawaf pada hari Nahar (sepuluh Dzul Hijjah)?" Shafiyyah menjawab, "Ya, sudah." Beliau berkata, "Kalau begitu berangkatlah kamu!" Aku (Aisyah) berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum melakukan Tahallul." Beliau berkata, "Lakukanlah umrah dari Tan'im!" Maka Aisyah pun pergi dengan ditemani oleh saudara lelakinya. Lalu kami bertemu dengan beliau, ketika beliau berangkat di akhir malam. Beliau berkata, "Tempat persinggahanmu adalah ini dan ini."*[476]

Syarah Hadits

Kedua hadits di atas berisi argumentasi yang menegaskan bahwasanya apabila seorang wanita haid mengerjakan thawaf (Wada`), maka thawafnya tersebut tidak sah. Sedangkan Thawaf Ifadhah tetap

476 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

wajib dilaksanakan. Hingga Andaikan rombongan jama'ah haji tertahan karena para wanita yang mengalami haid, hukum Thawaf Ifadhah ini tetap wajib. Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, عَقْرَى حَلْقَى *"Aqra Halqa."* Ungkapan ini dahulu biasa diucapkan oleh masyarakat pada masa Jahiliyah, dan pada masa Islam juga mereka masih mengucapkannya. Hanya saja mereka tidak memiliki maksud apa-apa dengan ungkapan itu. Tidak ada niat mereka untuk mendoakan para wanita mengalami luka dan dicukur rambutnya. Mereka mengungkapkannya menurut kebiasaan yang sudah sering mereka ucapkan. Sama halnya dengan ungkapan, تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ *"Engkau beruntung"*, atau ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ *"Celaka kamu!"*.

Jika ada yang berkata, "Sekiranya kafilah haji tidak sanggup tetap tinggal di Mekah, apa yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang haid tadi?"

Kami jawab, kalau memungkinkan baginya untuk tetap berada di Mekah dengan didampingi oleh mahramnya, maka ia tetap berada di Mekah. Sedangkan kalau tidak bisa maka ada dua cara.

- Pertama, jika ia terhitung sebagai penduduk yang menetap di Kerajaan Arab Saudi, maka dia keluar dari ihramnya dengan kondisi ihramnya yang terakhir. Dan berarti saat itu ia telah melakukan tahallul pertama saja. Maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya. Lantas jika dia sudah suci, suaminya membawanya kembali ke Mekah untuk menyempurnakan hajinya.
- Kedua:, apabila dia tidak termasuk penduduk yang menetap di Kerajaan Arab Saudi, sudah barang tentu akan sulit baginya untuk kembali ke Mekah. Maka dalam masalah ini kami berpegang kepada kaidah, الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ *"Keadaan darurat menghalalkan perkara yang sebelumnya diharamkan."* Ia tetap melaksanakan Thawaf Ifadhah, namun harus memakai pembalut kewanitaan agar darah haidnya tidak menetes di lantai masjid.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam *Rahimahullah,* dan *Insya Allah* ini merupakan pendapat yang benar.

Sebagian ulama mengatakan, "(Dalam kondisi di atas) wanita yang sedang haid itu dianggap dalam keadaan *ihshar* (terkepung). Maka ia melakukan tahallulnya dengan menyembelih hewan kurban dan hajinya tidak dianggap." Tentunya ini sangat berat bagi wanita tersebut.

Sebagiannya lagi mengatakan, "Ia tetap dalam ihramnya hingga dia sanggup kembali ke Mekah atau sampai ajal menjemputnya." Ini pun sulit untuk dilakukan wanita seperti itu.

Oleh sebab itu, pendapat yang benar ialah yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*. Namun saya pernah mendengar bahwa sejumlah penuntut ilmu mengeluarkan fatwa dengan berpegang kepada pendapat Ibnu Taimiyah secara mutlak. Hingga sekiranya wanita yang sedang haid tersebut termasuk penduduk Madinah, maka salah seorang dari mereka yang ditanya tentang permasalahan ini berkata, "Pakailah pembalut kemudian kerjakan thawaf dan selanjutnya pergi." Ini merupakan kekeliruan terhadap Syara' dan kekeliruan terhadap Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah*.

Kalau ada yang berkata, "Anda berpendapat wanita yang sedang haid boleh keluar dari Mekah menurut keadaan ihramnya yang terakhir, lantas jika ia sudah suci, ia boleh kembali lagi (untuk menyempurnakan hajinya). Mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan demikian dalam kasus Shafiyyah? Mengapa para shahabat tidak keluar ke Madinah, dan jika Shafiyyah sudah suci ia kembali dengan ditemani oleh mahramnya?"

Jawab, pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pergi dan pulangnya Shafiyyah ke Madinah memakan waktu dua puluh hari, sementara jika kafilah haji beliau tetap berada di Mekah hingga ia suci akan memakan waktu hanya enam atau tujuh hari. Mustahil Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan lebih memilih yang tersulit sedangkan yang termudah ada.

***

كتاب العمرة

KITAB UMRAH

﴿ 1 ﴾

بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾

Bab Kewajiban dan Keutamaan Umrah

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Tidaklah seorang muslim itu melainkan berkewajiban untuk melaksanakan haji dan umrah."

Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Sesungguhnya umrah disebutkan beriringan dengan haji dalam kitab-Nya, *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah."* (QS. Al-Baqarah: 196)

١٧٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ

1773. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Sumayy pelayan Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Satu umrah ke umrah lainnya merupakan penebus bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, tidak ada*

balasan bagi (yang mengerjakan)nya selain surga."[477]

Syarah Hadits

Kedua atsar ini, yang dinukil dari Ibnu umar dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*, membuktikan bahwa hukum umrah adalah wajib, dan memang demikian. Yang benar, hukum umrah adalah wajib bagi yang mampu mengerjakannya. (Jika sudah mampu) sementara ia tidak melaksanakannya, maka dia berdosa. Hanya saja kewajiban umrah tidaklah seperti kewajiban haji. Alasannya, haji termasuk salah satu Rukun Islam, sedangkan umrah tidak. Kemudian, umrah mengandung empat ibadah yakni ihram, thawaf, sa'i dan halq (mencukur rambut). Sementara haji lebih luas lagi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا *"Satu umrah ke umrah lainnya merupakan penebus bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya."*

Ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini bukan merupakan dalil untuk mengerjakan umrah sesering mungkin. Tetapi ia merupakan dalil bahwa ketika seseorang mengerjakan umrah, maka antara umrahnya yang terakhir dengan yang pertama merupakan penebus bagi dosa-dosa.

Adapun mengerjakan umrah sesering mungkin, di sinilah letak perbedaan pendapat di antara ulama. Namun, meskipun demikian semuanya sepakat bahwa apa yang dikerjakan oleh kebanyakan masyarakat awam sekarang bukanlah perkara yang disunnahkan. Karena terkadang mereka mengerjakan umrah tujuh kali dalam sepekan, berarti setiap harinya mereka mengerjakan umrah. Padahal sesuatu yang *mutlak* dari perkataan dibawa kepada yang *muqayyad* dari perbuatan. Dan tidak diketahui bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah terlalu sering, tidak juga para shahabat, dengan tujuan dosa-dosa mereka dihapus. Kalau pun ada riwayat yang sampai ke kita menyebutkan demikian, itu merupakan kasus khusus. Itulah sebabnya sejumlah ulama menyebutkan bahwa makruh hukumnya seseorang mengerjakan umrah lebih dari satu kali dalam setahun.

Syaikhul Islam *Rahimahullah* berkata, "Sesuai dengan kesepakatan ulama Salaf, hukum berturut-turut dan terlalu sering mengerjakan umrah adalah makruh."

---

477 Diriwayatkan oleh Muslim (1349).

Pendapat beliau *Rahimahullah* ini dapat diterima, karena beliau *Rahimahullah* banyak menelaah ucapan para ulama Salaf dan antusias untuk meneladani mereka.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ *"Dan haji yang mabrur, tidak ada balasan bagi (yang mengerjakan)nya selain surga."* Masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya.

***

2

بَاب مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ

Bab Orang yang Telah Mengerjakan Umrah Sebelum Mengerjakan Haji

١٧٧٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ

1774. *Ahmad bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ikrimah bin Khalid pernah bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tentang mendahulukan umrah dari haji. Ibnu Umar berkata, "Tidak mengapa." Ikrimah berkata, "Ibnu Umar berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengerjakan umrah (terlebih dahulu) sebelum melaksanakan haji." Ibrahim bin Sa-'ad berkata dari Ibnu Ishaq, ia berkata, Ikrimah bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, (ia berkata), "Aku bertanya kepada Ibnu Umar masalah seperti ini." Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah me-*

ngabarkan kepada kami, ia berkata, Ikrimah bin Khalid berkata, "Aku pernah menanyakan perkara yang serupa kepada Ibnu Umar."

Syarah Hadits

Maksud ucapan dia (Al-Bukhari) *Rahimahullah* bukanlah mengerjakan umrah sebelum haji dalam satu perjalanan. Ini tidak sukar dipahami. Karena pada haji Wada' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan jama'ah haji yang tidak membawa hewan kurban untuk merubah hajinya menjadi umrah.[478]

Namun maksud ucapannya di atas adalah apakah umrah boleh dilaksanakan terlebih dahulu sebelum haji dalam perjalanan yang dikhususukan untuk umrah? Misalnya mengerjakan umrah pada bulan Rajab kemudian melaksanakan haji pada bulan Dzul Hijjah. Hal ini diperbolehkan. Atas dasar ini maka janganlah seseorang berkata kepada saudaranya, "Mengapa kamu lebih mendahulukan yang kurang ditekankan dari yang ditekankan?"

Kita bisa menjawab bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah. Dalam Syara', contohnya adalah mendahulukan yang sunnat dari yang fardhu.

***

478 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1561) dan Muslim (1211).

3

كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

Bab Berapa Kalikah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Mengerjakan Umrah?

١٧٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَم اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ

1775. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dia berkata, "Suatu ketika Aku dan Urwah bin Az-Zubair memasuki masjid. Ternyata Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma duduk bersandar ke dinding kamar Aisyah. Sementara orang-orang mengerjakan shalat Dhuha di dalam masjid." Mujahid berkata, "Lalu kami menanyakan (hukum) shalat mereka itu kepadanya." Dia (Ibnu Umar) menjawab, "Perbuatan itu bid'ah." Kemudian Mujahid bertanya kepadanya, "Berapa kalikah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah?" Dia menjawab, "Empat kali. Salah satunya di bulan Rajab." Setelah itu kami tidak berani membantahnya.*[479]

[Hadits 1775: tercantum juga pada hadits nomor: 4253].

---

479 Diriwayatkan oleh Muslim (1255).

١٧٧٦. قَالَ وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ فَقَالَ عُرْوَةُ يَا أُمَّاهُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلاَ تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَتْ مَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

1776. *Mujahid berkata, "Dan kami mendengar suara gosokan siwak Aisyah, Ummul Mukminin, di dalam kamar. Urwah bertanya, "Wahai ibu, wahai Ummul Mukminin, tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdirrahman?" Aisyah balik bertanya, "Apa yang dikatakannya?" Urwah berkata, "Katanya, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah empat kali, salah satunya di bulan Rajab." Aisyah menjawab, "Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah melainkan dia menyaksikannya. Namun beliau tidak pernah mengerjakan Umrah di bulan Rajab sekali pun."*[480]

[Hadits 1776: tercantum juga pada hadits nomor: 1777 dan 4254]

Syarah Hadits

Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah empat kali, yaitu:

- Umrah pertama, Umrah Hudaibiyah dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dihalangi untuk melaksanakannya.
- Umrah kedua, Umrah qadha`, yakni umrah yang dilaksanakan pada saat beliau dan kaum Quraisy mengadakan perjanjian damai. Dan ini dilakukan setahun setelah umrah Hudaibiyah. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetap di Mekah selama tiga hari hingga kaum Quraisy mengusir beliau.
- Umrah ketiga, Umrah Ji'irranah yang dikerjakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika kembali dari peperangan Hunain. Umrah ini tidak diketahui oleh kebanyakan shahabat beliau; karena dikerjakan pada malam hari. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di

480 *Ta'liq* sebelumnya.

Mekah dan mengerjakan umrah, sementara shahabatnya banyak yang tidak mengetahuinya.

- Umrah keempat, Umrah yang dikerjakan dalam hajinya. Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkan, لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً.

Beliau tidak pernah sekali pun mengerjakan umrah di bulan Rajab. Riwayat di atas mengandung dalil bahwa terkadang 'orang terkemuka' bisa saja berbicara menurut perkiraan semata. Abdullah bin Umar adalah salah seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang paling antusias untuk mengikuti Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan paling wara' di antara mereka. Meskipun demikian ia mengatakan (menurut perkiraannya) bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengerjakan umrah di bulan Rajab. Dan ini merupakan perkiraan darinya saja. Oleh sebab itulah Aisyah berpendapat bahwa Ibnu Umar memperkirakan saja namun ditambah dengan ucapan, "Tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah melainkan Ibnu Umar bersamanya." Meskipun demikian, masih ada perkara yang terluput darinya.

`Kesimpulannya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah empat kali, seluruhnya pada bulan-bulan haji. Namun beliau tidak mengerjakan umrah pada bulan Ramadhan dan tidak pula pada bulan Rajab.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tidak mengerjakan umrah dari Tan'im. Beliau tidak pernah keluar lalu mengerjakan umrah dari Tan'im selamanya. Tidaklah beliau mengerjakan umrah selain dari luar tanah Haram.

Hadits di atas juga memberikan dalil bahwa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika saudaranya melakukan kekeliruan adalah mendoakannya dengan kebaikan berupa rahmat dan ampunan ataupun semisalnya. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka mencari-cari berbagai kekurangan saudara-saudaranya, menyebarluaskannya kepada masyarakat, tidak merasa kasihan kepadanya dan tidak memohonkan ampunan untuknya apabila ia bersikap keliru.

Seorang mukmin sepatutnya memohon kepada Allah agar saudaranya diberi rahmat dan ampunan, tatkala saudaranya melakukan kekeliruan dan ia tidak bisa mengkritiknya. Terlebih-lebih jika temannya itu adalah seorang yang alim dan ucapannya menjadi pedoman bagi

masyarakat. Karena sesungguhnya kekeliruan orang yang alim itu lebih berat dari kekeliruan orang yang jahil.

Hadits tersebut juga memuat dalil bahwa menyebut seseorang dengan *kun-yah*-nya (gelar dengan panggilan Abu fulan atau Ibnu fulan) merupakan bentuk penghormatan. Ini didasarkan kepada ucapan Aisyah, "Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman." Beliau tidak mengatakan Abdullah bin Umar. Sebab, di kalangan masyarakat Arab *kun-yah* mengandung penghormatan dan pemuliaan. Oleh sebab itu ada penyair yang menyatakan,

أَكْنِيْهِ حِيْنَ أُنَادِيْهِ لأُكْرِمَهُ وَلاَ أُلَقِّبُهُ وَالسَّوْأَةُ اللَّقَبُ

Aku menyebutkan kun-yah ketika memanggilnya untuk memuliakannya,

Dan aku tidak menyebutkan laqab (gelar) ketika keburukan itu ada pada laqab tersebut.

Maksudnya, aku tidak menyebutkan *laqab*-nya (gelar) ketika *laqab* tersebut buruk. Bukan maksudnya aku tidak akan menyebutkan *laqab*-nya sama sekali. Karena seseorang itu boleh saja diberi *laqab* dengan sifat keutamaan yang dimilikinya. Allah *Azza wa Jalla* saja memberikan *laqab* (gelar) Al-Masih kepada putra Maryam (Nabi Isa). Para ulama juga diberi *laqab* dengan *Al-A`immah* (para imam), dan mereka juga memberikan *laqab* kepada murid-murid mereka.

Huruf وَ *"waw"* yang terdapat dalam perkataan penyair, وَلاَ أُلَقِّبُهُ وَالسَّوْأَةُ اللَّقَبُ merupakan *waw al-hal* (*waw* yang menerangkan keadaan) bukan *waw isti`nafiyyah* (*wawu* untuk memulai pembicaraan). Bertolak belakang dengan pernyataan sebagian orang yang membaca bait syair tersebut. Sehingga mereka memahami bahwa memberikan *laqab* merupakan keburukan. Ini keliru.

Intinya bahwa menyebut seseorang dengan *kun-yah*-nya merupakan bentuk penghormatan dan pemuliaan kepadanya.

Perkataannya, وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ *"Dan kami mendengar suara gosokan siwak Aisyah."* Yakni suara gosokan siwaknya ketika menggosok gigi. Ini menunjukkan dekatnya posisi Aisyah dengan Mujahid. Sebab mustahil ia bisa mendengarnya kalau bukan karena jaraknya yang dekat.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 601),

Perkataannya, وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ *"Dan kami mendengar suara gosokan siwak Aisyah."* Yakni suara gerakan siwaknya ketika menggosok gigi.

Pada riwayat Atha`, dari Urwah dalam riwayat Muslim disebutkan,

وَ إِنَّا لَنَسْمَعُ طَرَبَهَا بِالسِّوَاكِ تَسْتَنُّ

"Dan sesungguhnya kami benar-benar dapat mendengar gerakan siwaknya ketika dia sedang menggosok gigi." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Hadits ini memberikan faidah menyikat gigi (bersiwak) dengan kuat, namun dengan syarat tidak sampai mencederai gusi sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama *Rahimahumullah*. Mereka mengatakan, "Makruh hukumnya menyikat gigi dengan benda yang dapat mencederai gusi, sebab manusia diperintahkan untuk merawat tubuhnya." Kata mereka lagi, "Dan menyikat giginya dengan cara melintang (horizontal)."

Demikian pula yang diutarakan oleh para dokter, "Jangan menyikat gigi dengan cara vertikal, sebab hal itu dapat mengangkat gusi dari akar gigi. Boleh menyikatnya dengan cara vertikal namun harus meletakkan siwak (sikat gigi) di bagian paling atas gigi kemudian menurun. Ini tidak mengapa karena tidak sampai mencederai gusi.

Dan boleh jadi cara seperti ini lebih diperlukan seseorang ketika ada kotoran makanan yang menyisip di giginya. Dalam kondisi justru menyikatnya dengan vertikal lebih baik.

١٧٧٧ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ

1777. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Atha` telah mengabarkan kepadaku, dari Urwah bin Az-Zubair. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah mengerjakan umrah pada bulan Rajab."*[481]

Syarah Hadits

Jika ada yang berkata, "Dalam hadits ini, Aisyah *Radhiyallahu Anha*

481 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

menafikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah pada bulan Rajab, sedangkan Ibnu Umar menegaskannya. Sementara menurut kaidah ushuliyah, yang menegaskan lebih didahulukan daripada yang menafikan (meniadakan)."

Maka kita jawab, bahwa banyak orang yang mempraktekkan kaidah tersebut dengan cara yang keliru. Sebab, didahulukannya perkara yang menegaskan dalam kondisi bahwa suatu perbuatan tidak dilakukan dengan cara yang sama. Apabila dikerjakan dengan cara yang sama, dan penafiannya dikuatkan dengan penafian pula, maka pada hakikatnya itu merupakan penegasan.

Sebagai contoh, Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* menyebutkan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya saat mengucapkan takbiratul ihram, ruku', bangkit dari ruku' dan bangkit dari tasyahhud awal. Dan dia mengatakan, "Dan beliau tidak melakukannya ketika hendak sujud."[482]

Dalam hal ini kami katakan, hadits manapun yang menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya sejajar bahu ketika hendak sujud, tidaklah bertentangan dengan hadits yang terkandung dalam *Ash-Shahihain* maupun kitab hadits lainnya yang menyebutkan beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Dan hadits ini dianggap sebagai hadits yang *syadz*. Hal itu disebabkan Ibnu Umar meriwayatkan secara tegas penafiannya. Sehingga tidak mengandung kemungkinan penafiannya tersebut disebabkan ketidaktahuannya. Sebab di sini dia menegaskan penafian dan memperhatikan shalat (Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*). Dia melihat beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ruku', bangkit dari ruku' serta bangkit dari tasyahhud awal. Dan ia menetapkan bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud.

Berarti, penafian yang diungkapkan oleh Ibnu Umar ini mengandung penetapan. Lain halnya dengan pihak yang menafikan. Dan boleh jadi penafiannya itu disebabkan ketidaktahuannya. Dalam kondisi seperti ini, mendahulukan perkara yang menetapkan (menegaskan) itulah yang benar.

Oleh karenanya, hendaklah Anda benar-benar memperhatikan kaidah ini! Dan itu bermanfaat bagi Anda ketika terjadi silang pendapat. Sebab, ada sebagian orang yang mendebat dengan mengatakan bah-

---

482 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

wa yang menetapkan lebih didahulukan dari yang menafikan. Padahal dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengangkat kedua tangannya setiap kali turun (untuk sujud) dan bangkit.[483]

Sebab dapat dikatakan, jika hadits ini bertentangan dengan hadits Ibnu Umar, maka permasalahan ini termasuk dalam bab keberagaman praktek ibadah. Sesekali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Dan sesekali beliau tidak mengangkatnya. Namun, apabila hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits Ibnu Umar, maka hadits tadi dianggap sebagai hadits *syadz*.

١٧٧٨. حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ أُرَاهُ حُنَيْنٍ قُلْتُ كَمْ حَجَّ؟ قَالَ وَاحِدَةً

1778. *Hassan bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah bahwasanya dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Anas Radhiyallahu Anhu, "Berapa kalikah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah?" Jawabnya, "Empat kali. (Pertama) Umrah Hudaibiyah di bulan Dzul Qa'dah, di mana orang-orang musyrik mencegah beliau. (Kedua) Umrah setahun berikutnya, juga pada bulan Dzul Qa'dah, di mana beliau mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. (Ketiga) Umrah Ji'irranah, tatkala beliau membagikan harta ghanimah –menurutku- peperangan Hunain." Aku (Qatadah) bertanya, "Berapa kali beliau melaksanakan haji?" Ia menjawab, "Satu kali saja.".*

[Hadits 1778- tercantum juga pada hadits nomor: 1779, 1780, 3066 dan 4148].

483 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syarah Hadits

Anas *Radhiyallahu Anhu* tidak menyebutkan umrah yang keempat, padahal di awal ia menyebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengerjakan umrah empat kali. Boleh jadi ini merupakan kebingungan dari perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Anas, dan ini pendapat yang paling mendekati kebenaran.

Bagaimanapun, umrah yang keempat adalah umrah yang dilakukan Nabi bersamaan dengan hajinya.

Ketika ditanya berapa kalikah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji, Anas menjawab, "Satu kali saja." Ini merupakan kesepakatan para ulama. Setelah hijrah, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan haji cuma sekali, dan sebabnya jelas. Sebelum kota Mekah ditaklukkan, kota tersebut dikuasai oleh orang-orang musyrik. Jika mereka berani menghadang beliau mengerjakan umrah, padahal (ibadah yang dilakukan waktu) umrah lebih sedikit dari haji, maka tentunya mereka akan lebih berani lagi menghadang beliau dari melaksanakan haji. Ini jika beliau berusaha untuk melaksanakan haji sebelum ditaklukkannya kota Mekah.

Setelah berhasil ditaklukkan pun, beliau tidak langsung mengerjakan haji pada tahun ke sembelihan Hijriyah. Boleh jadi disebabkan haji diwajibkan belakangan, yaitu tahun ke sepuluh Hijriyah sebagaimana sebuah pendapat mengatakan demikian.

Adapun jika haji diwajibkan pada tahun ke sembelihan Hijriyah, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menundanya karena kedatangan suatu delegasi. Dan inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Delegasi yang dimaksud adalah orang-orang yang datang ke Madinah dengan tujuan untuk mendalami agama mereka. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* –karena rasa sayangnya kepada orang-orang mukmin- ingin tetap berada di Madinah. Sebab lokasi Madinah di tengah-tengah Jazirah Arab, dan orang-orang akan mengalami kesulitan bila pergi ke Mekah. Oleh sebab itu beliau tetap berada di Madinah untuk menyambut delegasi tersebut. Dan menyambut tamu merupakan persoalan yang urgen, karena mereka akan diajari tentang berbagai perkara agama mereka.

١٧٧٩. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ

سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ رَدُّوهُ وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

1779. *Abu Al-Walid Hisyam bin Abdul Malik telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas Radhiyallahu Anhu. Dia menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah tatkala mereka (musyrikin Mekah) menolaknya, setahun kemudian mengerjakan umrah Hudaibiyah, umrah pada bulan Dzul Qa'dah dan umrah yang dilaksanakan dengan hajinya."*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini Anas menyebutkan umrah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang keempat dengan jelas. Dan keseluruhan umrah ini beliau laksanakan setelah hijrah ke Madinah.

Adapun haji sebelum hijrah, At-Tirmidzi *Rahimahullah* meriwayatkan sebuah hadits, hanya saja hadits ini masih menjadi perdebatan para ulama. Di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah melaksanakan haji satu kali sebelum hijrah.[484]

Saya kira Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak hanya sekali melaksanakan haji sebelum hijrah ke Madinah. Sebab beliau tinggal di Mekah selama tiga belas tahun setelah diutus sebagai Rasul. Padahal haji itu sendiri sudah bukan lagi perkara yang asing di kalangan orang-orang Arab. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa selama tiga belas tahun tinggal di Mekah, beliau melaksanakan haji cuma sekali saja. Sementara sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya beliau pergi menjumpai berbagai kabilah untuk diajak masuk Islam. Dan tidaklah mereka berkumpul di Mekah kecuali pada saat haji atau di pasar-pasar Jahiliyyah.

١٧٨٠. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ

484 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (815).

الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ

1780. *Hudbah telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dan dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah sebanyak empat kali. Yaitu pada bulan Dzul Qa'dah, kecuali umrah yang beliau lakukan bersama hajinya. Kemudian umrah pada masa perjanjian Hudaibiyah, setahun setelah perjanjian tersebut dan Umrah Ji'irranah. Di mana beliau membagikan harta-harta ghanimah yang diperoleh pada peperangan Hunain. Dan umrah bersama hajinya."*

Syarah Hadits

Perkataannya, إلاَّ الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ *"Kecuali umrah yang beliau kerjakan bersama hajinya."* Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengerjakan umrah yang dilaksanakannya dalam hajinya secara sempurna pada bulan Dzul Qa'dah. Disebabkan beliau memulai umrah ini di akhir bulan Dzul Qa'dah dan belum menyelesaikannya kecuali ketika telah melakukan thawaf dan sa'i dalam haji.

١٧٨١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا فَقَالُوا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَقَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ

1781. *Ahmad bin Utsman telah memberitahukan kepada kami, Syuraih bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Ishaq. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Masruq, Atha` dan Mujahid. Jawab mereka, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah pada bulan Dzul Qa'dah sebelum melaksanakan haji." Abu Ishaq juga berkata, "Aku mendengar Al-Bara` bin Azib Radhiyallahu Anhu me-*

ngatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah dua kali pada bulan Dzul Qa'dah sebelum melaksanakan haji."

Syarah Hadits

Perkataannya, اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ, *"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah dua kali pada bulan Dzul Qa'dah sebelum melaksanakan haji."*

Pernyataan Al-Bara` ini perlu ditinjau kembali. Kecuali kalau yang ia maksud dengan ucapannya tersebut adalah pelaksanaan umrah dengan sempurna.

Adapun umrah yang dianggap umrah namun belum dilaksanakan dengan sempurna ada tiga. Yakni Umrah Hudaibiyah, Umrah Qadhiyyah dan Umrah Ji'irranah.

***

4

بَابُ عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ

Bab Mengerjakan Umrah pada Bulan Ramadhan

١٧٨٢. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُنَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ مَعَنَا؟ قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ قَالَ فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ أَوْ نَحْوًا مِمَّا قَالَ

1782. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada seorang wanita dari kaum Anshar –Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma sudah menyebutkan namanya, namun aku lupa siapa namanya-, "Apakah yang menghalangimu dari melaksanakan haji bersama kami?" Wanita itu menjawab, "Kami memiliki unta, namun unta tersebut sudah dikendarai oleh Abu Fulan dan putranya –yakni unta itu adalah milik suaminya dan putranya-. Dan dia meninggalkan unta lainnya yang kami pakai untuk menyirami tanaman." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila bulan Ramadhan tiba, lakukanlah umrah pada waktu itu! Karena sesungguhnya umrah pada*

bulan Ramadhan adalah haji (yakni pahalanya sama seperti haji -pent.)." Atau perkataan yang semakna dengan itu.[485]

Syarah Hadits

Hadits ini memuat dalil bahwasanya umrah pada bulan Ramadhan setara dengan haji. Hadits ini juga mengindikasikan sebuah faidah penting, yakni apabila Anda terlupa akan nama seseorang, baik ia seorang shahabat Nabi atau bukan; maka sebutkanlah secara umum. Sebagai contoh, apabila Anda terlupa akan nama seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Anda bisa menyebutkan, "Sebagian shahabat berkata...", atau, "Salah seorang shahabat berkata..." atau semisalnya. Karena, terkadang Anda sudah terlanjur memastikan namanya namun ternyata Anda keliru. Dan Anda –segala puji hanya milik Allah- dihalalkan dari memastikan nama seseorang.

Dan memastikan nama seseorang tidaklah wajib, kecuali apabila ada sebuah kasus khusus yang terkait dengan orang yang dipastikan namanya itu. Pada hadits di atas perawi menyebutkan, "Ibnu Abbas sudah menyebutkan namanya, namun aku lupa siapa namanya." Di pangkal hadits ia menyatakan, "Seorang wanita dari kaum Anshar."

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 603), menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang nama sebenarnya dari wanita tersebut,

Perkataannya, لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا *"Kepada seorang wanita dari kaum Anshar, Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma sudah menyebutkan namanya, namun aku lupa siapa namanya."*

Yang mengatakan "Aku lupa siapa namanya" adalah Ibnu Juraij, lain dengan yang langsung terpikir bahwa yang mengatakannya adalah Atha`.

Saya katakan demikian; karena penulis (Al-Bukhari) meriwayatkan sebuah hadits dalam *Bab Hajj An-Nisa`* (Bab Haji Bagi Kaum Wanita) dari jalur sanad Habib Al-Mu'allim dari Atha`, lalu ia menyebutkan namanya. Dan lafazhnya adalah,

لَمَّا رَجَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ : مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟

---

485 Diriwayatkan oleh Muslim (1256).

"Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari hajinya, beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Anshariyyah," Apakah yang menghalangimu dari melaksanakan haji?" Al-Hadits

Boleh jadi Atha` terlupa akan nama wanita tersebut ketika ia menyampaikan hadits ini kepada Ibnu Juraij, namun teringat kembali ketika ia menyampaikan hadits ini kepada Habib.

Namun keterangan ini berseberangan dengan riwayat Ya'qub bin Atha`. Ia meriwayatkan dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

جَاءَتْ أُمّ سُلَيْم إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ، حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي فَقَالَ، يَا أُمّ سُلَيْم عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي

"Ummu Sulaim Radhiyallahu Anha datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Abu Thalhah beserta putranya telah berangkat melaksanakan haji dan meninggalkan aku." Nabi berkata, "Wahai Ummu Sulaim, umrah pada bulan Ramadhan sebanding dengan haji bersamaku."

Diriwayatkan oleh Ummu Hibban serta di-*mutaba'ah* oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, dari Atha`. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan keduanya di-*mutaba'ah* oleh Ma'qil Al-Jazari. Hanya saja ia diriwayatkan dengan sanad yang berbeda. Ia berkata, "Diriwayatkan dari Atha`, dari Ummu Sulaim..." Lalu ia menyebutkan hadits di atas tanpa kisahnya. Ketiga perawi ini jauh (mustahil) dari bersepakat dalam kekeliruan. Karena barangkali Habib tidak mengingat namanya sebagaimana mestinya." Demikian keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar.

***

❮ 5 ❯

بَابُ الْعُمْرَةِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ وَغَيْرِهَا

Bab Mengerjakan Umrah Pada Malam *Al-Hashbah* dan Malam Lainnya

١٧٨٣ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ لَنَا مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي

1783. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu-'awiyah telah mengabarkan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, "Kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hilal bulan Dzul Hijjah hampir muncul. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada kami, "Siapa saja di antara kamu sekalian yang berkeinginan melaksanakan ihram dengan niat haji, hendaklah dia laksanakan! Dan siapa saja yang berkeinginan melaksanakan ihram dengan niat umrah, hendaklah dia laksanakan! Kalaulah bukan karena aku telah menuntun*

hewan hadyu, niscaya aku melaksanakan ihram dengan niat umrah." Aisyah menuturkan, "Lalu di antara kami ada yang mengenakan ihram dengan niat haji, dan ada yang mengenakan ihram dengan niat umrah. Sementara aku termasuk orang yang mengenakan ihram dengan niat umrah. Lalu pada saat hari Arafah sudah dekat aku mengalami haid. Maka aku mengadukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Tinggalkanlah umrahmu, geraikanlah rambutmu, sisirlah rambutmu dan laksanakanlah ihram dengan niat haji!" Pada malam Hashbah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Abdurrahman untuk menemaniku berangkat ke Tan'im, lalu aku melaksanakan ihram dengan niat umrah sebagai ganti dari umrahku (sebelumnya)."[486]

Syarah Hadits

Ada beberapa perkara yang agak sukar dipahami dalam hadits ini, karena redaksi hadits di atas bersebarangan dengan redaksi beberapa hadits lainnya ditinjau dari beberapa aspek. Di antaranya:

- Pertama, pernyataan perawi مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ *"Ketika Hilal bulan Dzul Hijjah hampir muncul."* Padahal sebagaimana yang telah diketahui -dari hadits Aisyah- Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar pada tanggal 25 Dzul Qa'dah, bukan pada tanggal 25 ketika hilal hampir muncul.

  Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 609),

  Perkataannya, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ *"Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hilal bulan Dzul Hijjah hampir muncul."* Yakni sudah dekat kemunculannya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Aisyah mengatakan, "Kami keluar lima hari menjelang berakhirnya bulan Dzul Qa'dah." Dan (memang) lima hari sudah dekat dari akhir bulan. Ternyata hilal bulan Dzul Hijjah hampir muncul ketika mereka berada di tengah perjalanan. Karena sesungguhnya mereka memasuki Mekah pada tanggal 4 Dzul Hijjah." Demikian perkataan Al-Hafizh.

  Maksud perkataan Al-Hafizh *Rahimahullah* di atas yaitu hilal bulan Dzul Hijjah sudah hampir muncul tatkala mereka sudah di tengah perjalanan. Jika kita berpedoman kepada ucapan Aisyah dalam riwayat yang lain, "Kami keluar lima hari sebelum berakhirnya

486 Diriwayatkan oleh Muslim (1211).

bulan Dzul Qa'dah." Maka kemunculan hilal bulan Dzul Hijjah kira-kira di tengah perjalanan. Lantas bagaimana bisa dikatakan, "Kami keluar ketika hilal bulan Dzul Hijjah hampir muncul."?

Oleh sebab itu, maka zhahirnya menunjukkan bahwa riwayat ini tidak jauh berbeda dengan riwayat yang sebelumnya. Maksudnya, perawi hadits ini boleh jadi sudah lupa ketika menyampaikannya. Dan selama Aisyah menyebutkan dengan tegas bahwasanya mereka keluar pada tanggal dua puluh lima Dzul Qa'dah, maka inilah yang dipertimbangkan. Sedangkan riwayat yang saat ini sedang kita bahas masih harus ditelaah kembali. *Wallahu A'lam.*

- Kedua, perkataannya, فَأَظَلَّنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ *"Lalu pada saat hari Arafah sudah dekat, aku dalam keadaan haid."* Perkataan ini tidak benar selamanya. Karena riwayat yang masyhur dan sudah dikenal menyebutkan bahwasanya Aisyah mengalami haid sebelum ia sampai ke Mekah di Sarif, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk menggabungkan haji ke dalam umrah di sana, bukan pada hari Arafah. Saya tidak tahu apakah riwayat ini shahih atau tidak?
- Ketiga, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ

"Siapa saja di antara kamu sekalian yang berkeinginan melaksanakan ihram dengan niat haji, hendaklah dia laksanakan! Dan siapa saja yang berkeinginan melaksanakan ihram dengan niat umrah, hendaklah dia laksanakan! Kalaulah bukan disebabkan aku telah menuntun binatang kurban, niscaya aku melaksanakan ihram dengan niat umrah."

Perkataan ini tidak dinyatakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kecuali tatkala beliau telah melaksanakan thawaf dan sa'i. Berarti beliau belum mengatakannya sebelum sampai ke Mekah. Sedangkan zhahir redaksi hadits ini mengindikasikan bahwa beliau telah mengatakannya sebelum itu. Bisa saja ditafsirkan bahwa perawinya meringkas hadits ini, kemudian dia berpindah dari pemberian pilihan yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabatnya untuk melaksanakan ihram dengan salah satu tata cara pelaksanaan haji yang tiga, sampai ucapan beliau

setelahnya, "Kalaulah bukan karena aku telah menuntun binatang kurban, niscaya aku melaksanakan ihram dengan niat Umrah."

- Keempat, sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

ارْفُضِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ

"Tinggalkanlah umrahmu, geraikan dan sisirlah rambutmu dan lakukanlah ihram dengan niat haji!"

Perkataan ini syadz (ganjil), karena apabila dia (Aisyah) telah meninggalkan umrahnya, niscaya dia melaksanakan hajinya dengan cara *Ifrad*, bukan *Qiran*. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya hajinya telah berubah menjadi haji *Qiran*. Namun, kalau saja bukan karena di dalam redaksinya terdapat idhthirab (kontradiksi), tentunya dengan mudah kita dapat mengatakan, "Tinggalkanlah umrahmu!" Yakni kegiatan-kegiatannya, dan janganlah kamu menyempurnakannya! Namun pangkal hadits ini dan redaksinya mengandung kegoncangan. Dan para perawinya –seperti yang lainnya- adalah manusia biasa, bisa saja terlupa dan membuat asumsi.

Lagi pula hadits-hadits lain yang terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* dengan redaksi yang lain sudah cukup jelas, jadi tidak perlu lagi hadits ini.

Perkataannya, فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ *"Ketika pada malam Al-Hashbah, beliau (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam) mengutus Abdurrahman untuk menemaniku berangkat ke Tan'im."* Malam Al-Hashbah ialah malam ke dua puluh empat dari bulan Dzul Hijjah. Al-Hashbah itu sendiri bermakna batu-batu kerikil yang berukuran kecil. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di Al-Muhashshab tatkala beliau melakukan nafar tsani di Mina, lalu keluar.

Perkataannya, أَرْسَلَ مَعِي *"Mengutus (Abdurrahman) untuk menemaniku."* Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Aisyah-lah yang meminta dan mendesak kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Namun ini tidak menghalanginya *Radhiyallahu Anha* untuk mengatakan, "Beliau mengutus saudara laki-lakiku untuk menemaniku."

Ibnul Qayyim *Rahimahullah* berkata dalam *Zad Al-Ma'ad* (II/ 168-170), "Adapun perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي *"Geraikanlah dan sisirlah rambutmu!"* Maka perbuatan ini termasuk perkara yang agak sulit untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Dan dalam masalah ini mereka terbagi menjadi empat pendapat, yaitu:

- Pertama, perkataan beliau ini menjadi dalil untuk meninggalkan umrah, sebagaimana yang dinyatakan oleh para pengikut madzhab Hanafi.
- Kedua, itu menjadi dalil bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan ihram untuk menyisir rambutnya, dan tidak ada satu dalil pun baik dari Kitabullah, Sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ijma' ulama tentang pelarangannya dan pengharamannya. Ini merupakan pendapat Ibnu Hazm dan lainnya.
- Ketiga, menjelaskan kalimat itu dan membantahnya dengan menyatakan bahwa riwayat tersebut dikeluarkan oleh Urwah saja, dan ia menyelisihi para perawi lainnya. Karena sebenarnya riwayat ini juga disampaikan oleh Thawus, Al-Qasim, Al-Aswad dan selain mereka. Sementara tak seorang pun dari mereka yang menyebutkan kalimat itu.
- Mereka mengatakan, "Hammad bin Zaid telah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha,* hadits yang menceritakan tentang haid yang dialami oleh Aisyah ketika haji. Di dalamnya disebutkan,

حَدَّثَنِيْ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا، دَعِيْ عُمْرَتَكِ وَانْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ

"Lebih dari satu orang telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepadanya (Aisyah), "Tinggalkanlah umrahmu, geraikanlah dan sisirlah rambutmu!"

Lalu Hisyam menyebutkan hadits tersebut dengan sempurna.

Mereka mengatakan, "(Hadits) Ini menunjukkan bahwasanya Urwah tidak mendengar tambahan ini dari Aisyah."

- Keempat, perkataan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* دَعِيْ عُمْرَتَكِ *"Tinggalkanlah umrahmu!"* Maksudnya adalah tinggalkanlah umrahmu dengan kondisi (terakhir)nya dan jangan keluar darinya. Bukan maksudnya meninggalkannya.

Mereka mengatakan, "Hal ini diindikasikan oleh dua sisi.

1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ *"Thawafmu sudah memadai untuk haji dan umrahmu."*

2. Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* كُونِي فِي عُمْرَتِكِ *"Tetaplah kamu berada dalam umrahmu!"* Lebih lanjut mereka mengatakan, "Dan ini lebih baik daripada membawanya kepada makna meninggalkannya karena bebas dari kontradiksi."

Mereka juga menuturkan, "Adapun ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَهَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ *"Ini adalah tempat umrahmu"* lalu Aisyah ingin mengerjakan umrahnya dengan cara *Ifrad,* maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan kepadanya bahwa thawafnya telah mencukupi haji dan umrahnya dan umrahnya telah termasuk dalam hajinya. Dan ini berarti ia mengerjakan hajinya dengan cara *Qiran,* bukan lagi *Ifrad.* Namun Aisyah hanya mau mengerjakan umrahnya dengan cara *Ifrad* sebagaimana niatnya di awal. Lantas setelah ia melaksanakannya Nabi berkata kepadanya, "Ini adalah tempat umrahmu."

Dalam *Sunan Al-Atsram* dari Al-Aswad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, "Apakah Anda mengerjakan umrah setelah haji?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, itu bukan umrah kecuali ziarah yang aku lakukan ke Baitullah."

Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh Aisyah *Radhiyallahu Anha* untuk mengerjakan umrah ketika Aisyah mendesak beliau dengan mengatakan, "Orang-orang kembali dengan membawa pahala dua ibadah (haji dan umrah -penj.), sementara aku pulang dengan membawa (pahala) satu ibadah saja." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Wahai Abdurrahman, temanilah dia mengerjakan umrahnya!"* Ia mempertimbangkan tanah halal yang terdekat. Maka ia pun menemani saudara perempuannya tersebut mengerjakan umrah dari situ.

Kemudian beliau (Ibnu Al-Qayyim) *Rahimahullah* menjelaskan (II/ 176),

Pasal: adapun lokasi Aisyah mengalami haid, dapat dipastikan di Sarif. Sedangkan lokasi ia kembali suci dari haidnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan di Arafah, demikian yang diriwayatkan oleh Mujahid. Namun Urwah meriwayatkan darinya (Aisyah) bahwasanya hari Arafah sudah dekat ketika ia mengalami haid. Tidak ada kontradiksi di antara kedua riwayat ini, dan kedua hadits tersebut sama-sama shahih. Ibnu Hazm membawa kedua riwayat ini kepada dua makna. Suci (di) Arafah yaitu mandi untuk wuquf di

Arafah. Beliau mengatakan, "Karena Aisyah menyatakan, تَطَهَّرْتُ بِعَرَفَةَ *"Aku bersuci (mandi) di Arafah."* Dan bersuci tidaklah sama dengan suci.

Ia berkata, "Al-Qasim menyebutkan bahwa hari sucinya dari haid adalah hari Nahar dan haditsnya terdapat dalam *Shahih Muslim."*

Ia melanjutkan, "Al-Qasim dan Urwah sesungguhnya telah sepakat bahwa pada hari Arafah Aisyah sedang dalam keadaan haid, dan mereka berdua adalah orang yang terdekat dengannya."

Abu Dawud meriwayatkan, *"Muhammad bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hilal bulan Dzul Hijjah sudah hampir muncul." Lalu ia menyebutkan hadits ini.* Dan di dalamnya tercantum, *"Ketika pada malam Al-Bathha` Aisyah sudah suci dari haidnya."* Sanad hadits ini shahih. Akan tetapi Ibnu Hazm mengatakan, "Itu adalah hadits munkar yang menyelisihi hadits yang diriwayatkan oleh mereka semua darinya. Yaitu perkataan "Ia (Aisyah) sudah suci dari haidnya pada malam Al-Bathha`." Padahal malam Al-Bathha` adalah empat malam setelah hari Nahar dan ini mustahil. Namun apabila kita perhatikan, niscaya kita dapati bahwa kalimat tersebut bukan merupakan ucapan Aisyah, sehingga periwayatan secara *mu'allaq* menjadi gugur. Sebab kalimat itu berasal dari orang yang di bawah Aisyah, dan Aisyah lebih tahu tentang dirinya sendiri.

Ibnu Hazm mengatakan, "Hadits Hammad bin Salamah ini diriwayatkan oleh Wuhaib bin Khalid dan Hammad bin Zaid. Mereka tidak menyebutkan kalimat tersebut."

Saya (Ibnu Al-Qayyim) katakan, "Dapat dipastikan bahwa hadits Hammad bin Zaid dan yang bersamanya lebih dahulu diriwayatkan dari hadits Hammad bin Salamah. Ini ditinjau dari beberapa aspek:

- Pertama, Hammad bin Zaid lebih hafizh (hapal) dan lebih tsabit (kokoh ilmunya) dari Hammad bin Salamah.
- Kedua, dalam hadits mereka disebutkan bahwasanya Aisyah menceritakan tentang dirinya sendiri, sedangkan hadits Hammad bin Salamah mengandung pemberitahuan tentang Aisyah.
- Ketiga, Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini dari Urwah tentang Aisyah. Di dalamnya tertera ungkapan, "Saya masih mengalami haid hingga hari Arafah." Dan batas akhir inilah yang telah dijelaskan oleh Mujahid dan Al-Qasim darinya. Hanya saja Mujahid

menceritakan tentang keadaannya, *"Fatathahharat bi Arafah* (Lalu ia menyucikan diri di Arafah)." Sedangkan Al-Qasim menyebutkan, "(Ia menyucikan diri) pada hari Nahar." Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah.*

Bagaimanapun, yang masyhur adalah Aisyah mengalami haid di Sarif. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* tidak memberikan tanggapan terhadap perkataannya pada riwayat Al-Bukhari yang sedang kita bahas sekarang (yaitu) "Sesungguhnya dia sudah suci dari haidnya di Arafah," meskipun beliau telah memberikan tanggapan atas permasalahan kapan sucinya. Permasalahan apakah Aisyah suci dari haidnya di Arafah atau pada hari Nahar dapat dikompromikan dengan penjelasan bahwasanya ia suci dari haidnya pada hari Arafah dan tidak bersuci kecuali pada hari Nahar. Hal ini dilakukan untuk lebih berhati-hati; karena boleh jadi maksudnya darah haidnya sudah mengering, bukan maksudnya ia sudah suci dari haidnya. Namun penggabungan dalil ini hanya bisa dilakukan apabila kedua kalimat (redaksi) itu sama-sama terjaga (shahih).

Adapun Aisyah suci dari haidnya pada malam Al-Bathha`, maka dapat dipastikan bahwa pendapat ini keliru.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 608),

Perkataannya, وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ *"Dan bahwasanya Aisyah telah mengalami haid."* Pada riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* sendiri –sebagaimana telah disebutkan- tertera bahwa haidnya terjadi di Sarif sebelum mereka memasuki Mekah. Sementara itu dalam riwayat Abu Az-Zubair pada Muslim tertera bahwa masuknya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemui Aisyah dan pengaduan Aisyah kepada Nabi tentang haidnya terjadi pada hari Tarwiyah. Dan pada Muslim dari jalur Mujahid dari Aisyah dinyatakan bahwasanya sucinya Aisyah dari haidnya adalah di Arafah.

Dalam riwayat Al-Qasim dari Aisyah disebutkan, "Dan aku sudah suci (dari haid) pada malam Arafah yang cerah hingga kami tiba di Mina."

Masih pada riwayat Muslim dari Al-Qasim (Aisyah berkata), "Maka aku keluar pada hajiku hingga kami singgah di Mina. Lalu aku bersuci kemudian kami melaksanakan thawaf di Baitullah..." Al-Hadits

Seluruh riwayat memiliki keselarasan dalam hal bahwa Aisyah telah melaksanakan Thawaf Ifadhah pada hari Nahar. Dalam *Syarah*

Muslim, An-Nawawi menukil secara ringkas dari Abu Muhammad bin Hazm bahwasanya Aisyah *Radhiyallahu Anha* telah mengalami haid pada hari Sabtu tanggal tiga Dzul Hijjah dan suci darinya pada hari Sabtu tanggal sepuluh Dzul Hijjah. Ibnu Hazm mengambilnya dari sejumlah riwayat yang ada pada Muslim, dan dikompromikan antara perkataan Mujahid dan Al-Qasim yang menyebutkan bahwasanya Aisyah telah melihat bersihnya ia dari haid di Arafah. Namun ia tidak bergegas mandi kecuali setelah singgah di Mina. Atau darah haidnya sudah berhenti di Arafah, dan ia tidak melihat bersihnya ia dari haid kecuali setelah singgah di Mina. Dan inilah yang lebih layak. *Wallahu A'lam."* Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah.*

Hendaknya diketahui bahwa perbedaan riwayat seputar haji banyak. Ibnul Qayyim *Rahimahullah* telah melakukan studi terhadap perbedaan tersebut di dalam kitabnya *Zad Al-Ma'ad,* dan beliau lebih berpedoman kepada riwayat yang masyhur. Sedangkan tentang riwayat yang berseberangan dengan riwayat yang masyhur, beliau berusaha untuk mengembalikannya kepada riwayat yang masyhur, dengan penafsiran yang dekat maupun yang jauh.

***

6

بَابُ عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

Bab Mengerjakan Umrah di Tan'im

١٧٨٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً سَمِعْتُ عَمْرًا كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرٍو

1784. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr. Amr bin Aus mendengar bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakar Radhiyallahu Anhuma memberitahukan kepadanya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk menemani Aisyah mengerjakan umrah dari Tan'im. Sufyan pernah sekali berkata, "Aku mendengar Amr, berapa kali aku mendengarnya dari Amr."*[487]

Syarah Hadits

Jika ada yang berkata, "Apakah Tan'im memiliki keistimewaan dalam masalah ini?"

Maka jawabnya, tidak, namun dibandingkan dengan Al-Muhashshab, maka Tan'im merupakan tanah halal yang terdekat. Jika tidak karena itu, maka sekiranya Aisyah melakukan ihramnya dari Arafah, atau dari Al-Ji'irranah, atau dari Hudaibiyah maka hal itu sah-sah saja.

---

487 Diriwayatkan oleh Muslim (1212).

Yang penting, ihram dengan niat umrah tidak bisa dilakukan dari Al-Haram, baik oleh penduduk Mekah maupun yang lainnya.

١٧٨٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ حَبِيبِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ وَكَانَ عَلِيٌّ قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلاَّ مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ وَأَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا فَقَالَ أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ لاَ بَلْ لِلأَبَدِ

1785. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid telah memberitahukan kepada kami, dari Habib Al-Mu'allim, dari Atha`, Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma telah memberitahukan kepadaku bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para shahabatnya melakukan ihram dengan niat haji. Di antara mereka, tidak ada yang datang dengan menuntun binatang kurban selain Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Thal-*

hah. Sementara itu Ali tiba dari Yaman sambil menuntun hewan kurban. Lalu Ali berkata, "Aku melakukan ihram dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan ihramnya." Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengizinkan para shahabatnya untuk membalikkan ihram mereka dengan haji menjadi umrah, melaksanakan thawaf di Baitullah, memangkas rambut mereka, dan melakukan tahallul. Kecuali orang yang menuntun binatang kurban. Mereka berkata, "Kami akan bertolak ke Mina sementara kemaluan salah seorang di antara kami masih meneteskan mani." Ternyata ucapan mereka ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau bersabda, "Sekiranya sejak awal aku mengetahui hal ini (berihram dengan niat umrah), tentunya aku tidak akan menuntun hewan kurban. Dan jika bukan karena aku menuntun hewan kurban, tentunya aku telah melakukan tahallul."

Dan (Jabir menceritakan bahwasanya) Aisyah mengalami haid. Ia melaksanakan semua manasik haji, kecuali melakukan thawaf di Baitullah. Tatkala ia sudah kembali suci dan melakukan thawaf, dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah mereka berangkat dengan membawa pahala haji dan umrah, sementara aku membawa pahala haji saja?" Mengetahui hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar (pergi) menemani Aisyah ke Tan'im. Lalu Aisyah mengerjakan umrah setelah haji pada bulan Dzul Hijjah.

(Jabir bin Abdillah juga mengatakan) bahwasanya Suraqah bin Malik bin Ju'tsam bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau berada di Aqabah sedang melontar Jamrah Aqabah. Lantas Suraqah bertanya, "Apakah ini khusus untuk engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, bahkan untuk (seluruh manusia) selamanya."[488]

Syarah Hadits

Redaksi hadits di atas berbeda dengan redaksi yang tercantum pada hadits Jabir dalam *Shahih Muslim*. Pada riwayat Muslim dinyatakan bahwa Suraqah mengatakan hal itu di Marwah, bukan di Aqabah. Boleh jadi dibawa kepada makna bahwa Marwah mempunyai Aqabah, dan boleh jadi dikatakan bahwa yang dijadikan acuan adalah redaksi hadits yang sempurna yang terdapat dalam *Shahih Muslim*.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 608),

488 Diriwayatkan oleh Muslim (1216).

Perkataannya, وَأَنَّ سُرَاقَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا, *"Dan bahwasanya Suraqah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika beliau berada di Aqabah sedang melontar Jamrah Aqabah."*

Yaitu sedang melontar Jamrah Aqabah. Sementara itu, dalam riwayat Yazid bin Zurai` dari Habib Al-Mu'allim pada penulis (Al-Bukhari) dalam *Kitab At-Tamanni* disebutkan, وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ *"Dan beliau sedang melontar Jamrah Aqabah."*

Dalam riwayat ini terdapat keterangan tentang lokasi yang ditanyakan oleh Suraqah tentang masalah itu. Dan riwayat Muslim dari jalur sanad Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Jabir demikian juga. Sedangkan riwayat Muslim dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir memberikan konsekuensi bahwa dia mengatakan hal itu kepadanya tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shahabatnya untuk membalikkan ihram haji mereka menjadi umrah. Riwayat inilah yang dijadikan pedoman oleh orang yang mengatakan bahwa pertanyaannya waktu itu adalah tentang membatalkan haji menjadi umrah. Dan bisa jadi pertanyaannya tersebut tentang dua perkara sekaligus, karena ditanyakan dalam dua majelis yang berbeda." Demikian keterangan yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Namun, ada kemungkinan lain yang lebih jelas, yaitu Suraqah mengulangi pertanyaannya dua kali, boleh jadi ia terlupa akan apa yang beliau katakan ketika di Marwah. Dan boleh jadi untuk semakin meyakinkan. Dan ini yang terkadang terjadi.

Pada hadits di atas disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Sekiranya sejak awal aku mengetahui hal ini (berihram dengan niat umrah) tentunya aku tidak akan menuntun hewan kurban. Dan jika bukan karena aku menuntun hewan kurban tentunya aku telah melakukan tahallul."*

Dapatkah dikatakan bahwa ini termasuk *tamanni* (harapan) untuk mendapatkan kenyataan lain selain yang dihadapi? Atau dapatkah dikatakan bahwa ucapan beliau ini pemberitahuan semata?

Jawabnya, yang kedua (pemberitahuan semata). Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak berharap mendapatkan kenyataan yang lain. Sebab sesungguhnya beliau tahu bahwasanya yang beliau lakukan itu lebih utama daripada melaksanakannya dengan cara *Qiran*. Hanya saja, beliau mengatakan hal itu kepada para shahabat adalah untuk menenangkan hati mereka dan agar mereka melaksanakan tahallul mereka dengan kerelaan hati.

7

بَابُ الاعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بِغَيْرِ هَدْيٍ

Bab Mengerjakan Umrah Sesudah Haji Tanpa Menggiring Hewan Kurban

١٧٨٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ وَلَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَرْدَفَهَا فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِهَا فَقَضَى اللهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ

1786. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, ayahku telah mengabarkan*

kepadaku, ia berkata, Aisyah Radhiyallahu Anha telah mengabarkan kepadaku. Dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika hilal bulan Dzul Hijjah hampir muncul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Barangsiapa ingin melakukan ihram dengan niat umrah hendaklah dia lakukan! Barangsiapa ingin melakukan ihram dengan niat haji hendaklah dia lakukan! Kalaulah bukan karena aku telah menggiring hewan kurban, tentunya aku melakukan ihram dengan niat umrah." Di antara para shahabat ada yang melakukan ihram mereka dengan umrah. Dan di antara mereka ada yang melakukan ihram dengan niat haji. Sedangkan aku sendiri termasuk orang yang melakukan ihram dengan niat umrah. Tidak lama setelah itu aku mengalami haid sebelum memasuki Mekah. Maka aku memasuki hari Arafah dalam kondisi sedang haid. Lantas aku mengadukan perihalku ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berkata, "Tinggalkanlah umrahmu, geraikanlah rambutmu, sisirlah rambutmu dan lakukanlah ihrammu dengan haji!" Aku pun melakukan apa yang beliau perintahkan. Lalu ketika malam Al-Hashbah, beliau mengutus Abdurrahman untuk menemaniku ke Tan'im. Abdurrahman memboncengnya. Lantas Aisyah melakukan ihram dengan niat umrah sebagai ganti dari umrahnya. Dengan demikian Allah telah menyempurnakan haji dan umrahnya. Dan dalam hal itu tidak ada (perintah untuk) menggiring hewan kurban, bersedekah dan berpuasa."[489]

Syarah Hadits

Perkataannya, وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ "*Dan dalam hal itu tidak ada (perintah untuk) menggiring hewan kurban, bersedekah dan berpuasa.*" Yakni tambahan dari hewan kurban haji *Tamattu'*. Karena menggiring hewan kurban, bersedekah ataupun berpuasa hanya dilakukan tatkala melanggar larangan. Oleh sebab itulah Aisyah *Radhiyallahu Anha* menerangkan bahwasanya ia tidak diwajibkan untuk menggiring hewan kurban sebagai tambahan dari hewan kurban haji *Tamattu'*.

***

489 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

8

بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

Bab Ganjaran Mengerjakan Umrah Setara dengan Kelelahan yang Dialami

١٧٨٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالاَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ فَقِيلَ لَهَا انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ

1787. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim bin Muhammad. Dan dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, keduanya mengatakan, "Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang pulang dengan membawa pahala dua ibadah (haji dan umrah), sedangkan aku pulang dengan membawa satu pahala." Dikatakan kepadanya, "Tunggulah! Apabila kamu sudah suci dari haid, maka keluarlah (pergilah) ke Tan'im, lalu lakukanlah ihram! Kemudian temuilah kami di tempat ini. Namun itu (pahala Umrahmu) sebanding dengan nafkahmu dan kelelahanmu."*[490]

***

490 Diriwayatkan oleh Muslim (1212).

9

بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟

Bab Apabila Orang yang Mengerjakan Umrah Telah Melaksanakan Thawaf Umrah Kemudian Keluar, Apakah Thawaf Wada' Sudah Terwakili Oleh Thawaf Umrah Tersebut?

Judul bab ini menunjukkan bahwasanya Al-Bukhari *Rahimahullah* berpendapat wajibnya Thawaf Wada' bagi orang yang mengerjakan umrah. Sebab beliau mengatakan, "Apabila orang yang mengerjakan umrah telah melaksanakan Thawaf Umrah, apakah Thawaf Wada' sudah terwakili oleh Thawaf Umrah tersebut?

Dan boleh jadi maksud beliau adalah apabila seseorang telah mengerjakan umrah sesudah haji, kemudian langsung keluar sesudah umrah; apakah Thawaf Wada'-nya terwakili oleh Thawaf Umrah? Kedua-duanya sah.

Adapun wajibnya Thawaf Wada' untuk Umrah, *Insya Allah* akan segera kita bahas dalil yang mengindasikan hal itu.

Adapun keadaan orang yang mengerjakan umrah, ia mengerjakan umrah dan langsung keluar begitu selesai melaksanakannya, maka ia tidak diharuskan melakukan Thawaf Wada'. Hal itu disebabkan ia telah melakukan thawaf di Baitullah untuk umrahnya, dan sa'i mengikuti thawaf, dengan alasan bahwasanya sa'i tidak sah apabila dilaksanakan sebelum thawaf kecuali dalam haji. Dalam haji, sa'i sah dilaksanakan sebelum haji; karena hal itu masih termasuk dalam amalan-amalan haji.

Atas dasar ini, maka sekiranya ada orang yang tiba di Mekah dalam keadaan mengerjakan umrah, kemudian melakukan thawaf dan

sa'i, memangkas rambutnya dan pergi; maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan Thawaf Wada'.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 612),

Perkataannya,

بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِئُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ؟

"Bab apabila orang yang mengerjakan umrah telah melaksanakan Thawaf Umrah, apakah Thawaf Wada' sudah terwakili oleh Thawaf Umrah tersebut?" Pada judul bab ini, penulis (Al-Bukhari) mencantumkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha* tentang umrahnya dari Tan'im. Di dalamnya terdapat perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Abdurrahman,

اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتُهِلَّ عُمْرَةً ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا

"Keluarlah kamu dengan saudara perempuanmu dari tanah Haram, lalu hendaklah dia melakukan ihram dengan niat umrah! Kemudian hendaklah kalian menyelesaikan thawaf kalian berdua!" Al-Hadits. Ibnu Baththal *Rahimahullah* menjelaskan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa apabila orang yang mengerjakan umrah telah melakukan thawaf lalu keluar ke negerinya, maka Thawaf Wada'-nya telah terwakili oleh Thawaf Umrahnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha."* Demikian perkataan Ibnu Baththal.

Sepertinya, karena hadits Aisyah di atas tidak memuat keterangan yang tegas bahwa ia tidak melakukan Thawaf Wada' setelah melakukan Thawaf Umrah, Al-Bukhari *Rahimahullah* tidak menetapkan hukumnya pada judul bab di atas.

Dan juga kias para ulama yang mengatakan bahwa dua ibadah tidak bisa disatukan dalam satu pelaksanaan, tidak akan berpendapat seperti itu dalam masalah ini.

Dari kisah Aisyah di atas dapat dipetik faidah bahwa apabila sa'i dilaksanakan setelah melakukan Thawaf Rukun –jika kita berpendapat apabila telah melaksanakannya maka tidak perlu lagi melakukan Thawaf Wada'-, yakni di sela-sela antara thawaf dan berangkat dari Mekah, maka itu tidak menghilangkan keabsahan Thawaf Umrah, sehingga tidak perlu lagi melaksanakan Thawaf Rukun dan Thawaf Wada'." Demikian perkataan Ibnu Hajar *Rahimahullah*.

Terkadang, permasalahan ini agar sukar dipahami oleh sebagian penuntut ilmu. Ketika ada yang berkata kepada mereka, "Sekiranya orang yang mengerjakan umrah telah mengerjakan umrah, thawaf, sa'i, memangkas rambutnya dan berjalan; maka ia tidak diwajibkan lagi melakukan Thawaf Wada'." Maka mereka mengatakan, "Bagaimana bisa begitu, sedangkan hal terakhir yang dikerjakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah sa'i dan memangkas rambutnya?" Namun hal ini dapat dijawab bahwa sesungguhnya sa'i mengikuti thawaf.

Seperti itu pula yang kami katakan tentang apabila ada orang yang menunda pelaksanaan Thawaf Ifadhah dan sa'i. Maka sebagian mereka mengatakan, "Sa'i didahulukan dari thawaf. Karena mendahulukan sa'i dari thawaf dalam haji diperbolehkan, dan menjadikan thawaf sebagai amalan terakhir yang dikerjakannya."

Kami katakana, tidak perlu melakukan tindakan yang mempersulit diri sendiri seperti ini. Lakukanlah thawaf kemudian laksanakan sa'i menurut urutan yang disebutkan dalam Syara'! Dan memisahkan antara thawaf dan pergi dengan sa'i sah-sah saja; karena sa'i mengikuti thawaf.

١٧٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ -ذَوِي قُوَّةٍ- الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ وَمَا شَأْنُكِ؟ قُلْتُ لاَ أُصَلِّي قَالَ فَلاَ يَضِرْكِ أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كُتِبَ عَلَيْكِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِنَّ فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِهَا، قَالَتْ فَكُنْتُ حَتَّى نَفَرْنَا مِنْ مِنًى فَنَزَلْنَا الْمُحَصَّبَ فَدَعَا

عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَا هُنَا فَأَتَيْنَا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ فَرَغْتُمَا؟ قُلْتُ نَعَمْ فَنَادَى بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ

1788. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Aflah bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Qasim, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia menuturkan, "Kami keluar dalam keadaan melakukan ihram dengan niat haji pada bulan-bulan haji dan haram-haram haji. Lantas kami singgah di Sarif. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada para shahabatnya, "Barangsiapa tidak menuntun hewan kurban, lalu ingin merubah hajinya menjadi umrah, hendaklah dia lakukan! Namun barangsiapa menuntun hewan kurban, maka ia tidak boleh merubah hajinya menjadi umrah!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri menuntun hewan kurban, bersama dengan beberapa orang shahabat beliau –yang kuat-. Berarti mereka juga tidak diperbolehkan merubah hajinya menjadi umrah. Setelah berkata demikian, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemui diriku yang sedang menangis. Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Aku jawab, "Aku telah mendengar engkau mengatakan kepada sejumlah shahabat engkau apa yang engkau katakan, sementara aku terhalang dari mengerjakan umrah." Beliau bertanya lagi, "Ada apa denganmu?" Aku berkata, "Aku sedang tidak mengerjakan shalat." Beliau berkata, "Jika demikian, maka hal itu tidak membahayakanmu. Kamu termasuk anak-anak perempuan keturunan Adam. Telah dituliskan atasmu apa yang telah dituliskan atas mereka. Maka hendaklah kamu tetap dalam hajimu. Mudah-mudahan Allah memberikannya kepadamu." Aisyah berkata, "Maka aku tetap dalam hajiku hingga kami berangkat dari Mina. Lantas kami singgah di Al-Muhashshab. Beliau memanggil Abdurrahman dan berkata, "Keluarlah kamu bersama saudara perempuanmu dari tanah Haram, lalu hendaklah dia melakukan ihram dengan niat umrah, kemudian hendaklah kalian selesaikan thawaf kalian berdua! Aku menunggu kamu berdua di sini." Lalu kami datang menemui beliau di pertengahan malam. Beliau bertanya, "Kamu berdua sudah menyelesaikannya?" "Ya, sudah." Jawabku. Setelah itu beliau berseru memanggil rombongan para shahabatnya. Lalu rombongan*

tersebut dan orang yang telah melakukan thawaf di Baitullah berangkat sebelum shalat Subuh. Kemudian beliau keluar menuju Madinah."[491]

Syarah Hadits

Perkataannya, لاَ أُصَلِّي *"Aku tidak mengerjakan shalat."* Perkataan Aisyah ini menjadi bukti bahwasanya menyebutkan sesuatu yang lazim memberikan faidah adanya sesuatu yang dilazimkan. Ungkapan "Aku sedang tidak mengerjakan shalat" ini masih terus dipergunakan sampai sekarang. Di kalangan kita, apabila seorang wanita mengalami haid, maka ia akan mengatakan bahwa hari ini dia tidak mengerjakan shalat.

Perkataannya, اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ *"Keluarlah kamu bersama saudara perempuanmu dari tanah Haram, lalu hendaklah dia melakukan ihram dengan niat umrah!"* Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini jelas sekali membuktikan bahwa mengerjakan umrah dari tanah Haram tidak sah, dan harus dilakukan dari tanah halal. Berdasarkan hal ini, maka dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

"Barangsiapa berada di antara Mekah dan miqat, maka dari tempat itu ia memasang niat. Hingga penduduk Mekah pun dari Mekah." Umrah dikecualikan. Karena penduduk Mekah tidak boleh melakukan ihram dengan niat umrah dari Mekah.

Juga sebagaimana yang diketahui, umrah itu merupakan ziarah, ziarah apapun yang telah mereka kerjakan dan mereka telah melakukan ihram dari Mekah. Oleh sebab itu, kalau diperhatikan maka tidak sulit untuk dipahami bahwa ihram dengan niat umrah tidak boleh dilakukan dari tanah Haram.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan Aisyah untuk mengerjakan umrah dari Tan'im. Hal itu bukan karena Tan'im lebih memiliki keistimewaan dibandingkan dengan tanah halal lainnya. Melainkan karena ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di Al-Muhashshab –yaitu Al-Abthah-, tanah halal yang terdekat darinya adalah Tan'im. Dan beliau memerintahkan Abdurrahman untuk pergi menemaninya ke Tan'im.

---

491 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Hadits di atas juga memuat dalil yang jelas bahwasanya tidak disunnahkan bagi seseorang untuk mengerjakan umrah setelah mengerjakan haji. Sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengarahkan Abdurrahman untuk melakukan itu, dan Abdurrahman pun tidak melakukannya. Yang demikian ini juga menunjukkan bahwa hal tersebut bukan merupakan petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan bukan pula petunjuk para shahabatnya, yakni melakukan ihram dengan niat umrah setelah mengerjakan haji.

Sekiranya ada yang berkata, "Lantas bagaimana tanggapan Anda terhadap apa yang telah dilakukan Aisyah?"

Kami katakana, Aisyah sangat mendesak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka beliau bermaksud menenangkan hatinya untuk melakukan suatu perkara yang tidak diharamkan. Itulah sebabnya beliau berkata kepada Abdurrahman, "Keluarlah kamu bersama saudara perempuanmu dari tanah Haram!"

Atas dasar ini, jika seorang wanita mengalami hal yang dialami oleh Aisyah *Radhiyallahu Anha* yaitu telah melakukan ihram dengan *Tamattu'* kemudian mengalami haid, sedangkan ia tidak bisa mengerjakan umrah dan hatinya tidak bisa tenang kecuali dengan mengerjakan umrah secara terpisah; maka dalam hal ini kami katakan bahwa ia diperbolehkan melaksanakannya. Namun kami tidak mengatakan bahwa hal itu disunnahkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak memerintahkan Aisyah untuk mengerjakan itu, tetapi hanya mengizinkannya saja. Dan ini berarti bahwa amalan tersebut tidaklah disunnahkan.

Apabila kita memperhatikan kondisi kaum muslimin sekarang ini –sangat disayangkan-, setelah selesai mengerjakan haji, kita dapati mereka mengerjakan umrah lagi, umrah lagi dan umrah lagi. Boleh jadi di antara mereka Anda akan dapati orang yang mengerjakan umrah setiap hari. Akibatnya dia membuat lelah tubuhnya sendiri, menyia-nyiakan hartanya dan menyusahkan saudara-saudaranya. Ditambah lagi, dengan cara seperti ini sebenarnya ia telah menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabat beliau.

***

10

بَاب يَفْعَلُ بِالْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ بِالْحَجِّ

Bab Apa yang Dikerjakan dalam Haji Juga Dikerjakan dalam Umrah

Perhatikanlah perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah,* "Apa yang dikerjakan dalam haji juga dikerjakan dalam umrah." Beliau mengatakan "dikerjakan" dan tidak mengatakan "ditinggalkan." Ini termasuk indikasi yang menunjukkan bahwasanya pada dasarnya umrah dan haji setara dalam masalah hukum-hukumnya. Selain yang ditunjukkan oleh dalil bahwa sebuah perkara tidak termasuk bagian dari umrah. Sebagai contoh:

1. Wuquf di Arafah ada dalam haji, tidak ada dalam umrah.
2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah ada dalam haji, tidak ada dalam umrah
3. Mabit di Mina ada dalam haji, tidak ada dalam umrah.
4. Melontar Jamrah ada dalam haji, tidak ada dalam umrah.

Adapun selebihnya, maka apa yang dikerjakan oleh seseorang dalam hajinya, dikerjakannya juga dalam umrahnya. Kecuali yang ditunjukkan oleh dalil tentang ketiadaannya.

١٧٨٩. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ صُفْرَةٌ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ عُمَرُ تَعَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْوَحْيَ؟ قُلْتُ نَعَمْ فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

1789. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Atha` telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Shafwan bin Ya'la bin Umayyah telah memberitahukan kepadaku –yakni dari ayahnya-, bahwasanya seorang laki-laki datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau sedang berada di Al-Ji'ranah, mengenakan jubah dan di jubah itu terdapat bekas khaluq (parfum) –atau ia mengatakan, "Shufrah (parfum)."- Laki-laki itu bertanya, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dalam umrahku?" Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka tubuh beliau ditutupi dengan sehelai kain. Aku ingin sekali melihat (keadaan) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wahyu diturunkan kepada beliau. Umar berkata, "Kemarilah! Apakah kamu ingin melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika wahyu diturunkan kepadanya?" "Ya, benar." jawabku. Lantas Umar mengangkat ujung kain itu. Maka aku bisa melihat beliau mendengkur –dan menurut dugaanku ia berkata, "Seperti dengkuran unta muda-. Ketika kain tersebut disibak dan wahyu sudah berhenti beliau bertanya, "Di manakah lelaki yang tadi bertanya tentang umrah? Tanggalkanlah jubahmu, cucilah bekas parfummu, bersihkanlah minyak wangi dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu!"*[492]

492 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syarah Hadits

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu!" Sementara itu sebagian ulama membawa ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* "Lakukanlah dalam Umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu" kepada makna menjauhi hal-hal yang dilarang.

Namun kami katakan, apa yang menghalangi kita untuk menetapkannya bersifat umum?

Hadits di atas sarat dengan sejumlah faidah. Di antaranya:

1. Beratnya kondisi yang dialami oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tatkala wahyu turun kepadanya. Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

   إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

   "Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu." **(QS. Al-Muzzammil: 5)**

2. Apabila wahyu turun kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau tidak diperintahkan untuk menggabungkannya dengan Al-Qur`an, maka wahyu tersebut tidak menjadi Al-Qur`an, tetapi merupakan ilham dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengungkapkannya.

3. Wajibnya meninggalkan hal-hal yang terlarang dalam ihram dengan segera sesuai dengan kemampuan. Sebagai contoh, jika seseorang mengenakan kain sarung yang dilumuri dengan minyak wangi, kemudian ada yang berkata kepadanya bahwa perbuatan tersebut diharamkan; maka ia tidak diperintahkan untuk menanggalkan kain sarungnya saat itu juga. Sebab apabila dia langsung menanggalkannya, ia akan telanjang. Namun yang harus dilakukannya adalah segera menanggalkannya dan tidak menunda-nundanya.

4. Tidak diperbolehkan memakai pakaian ihram yang dilumuri dengan parfum. Berbeda dengan orang yang mengatakan itu diperbolehkan namun hukumnya makruh apabila memakainya sebelum melakukan ihram.

   Namun yang benar adalah tidak diperbolehkan memakai pakaian ihram yang dilumuri dengan parfum. Baik ia melumurinya sete-

lah ia masuk ihram maupun sebelum masuk ihram. Atas dasar ini, maka janganlah Anda melumuri kain sarung dengan parfum, begitu juga dengan kain sorban apabila Anda hendak mengenakan ihram. Tidak boleh meminyaki rambut dan tidak boleh memakai dupa. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ تَلْبَسْ ثَوْباً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ الوَرْسُ

"Janganlah kamu memakai pakaian yang telah dilumuri dengan za'faran dan tumbuhan wars!"[493]

5. Orang yang sedang melakukan ihram tidak diperbolehkan memakai jubah; karena jubah dianggap sebagai pakaian, meskipun terkadang bagian depannya terbuka.

   Contohnya adalah jubah *misylah.* Orang yang mengenakan ihram tidak diperbolehkan mengenakannya. Akan tetapi jika dia meletakkannya di atas pundaknya, tidak dipakai, dengan cara dililitkan seperti sorban maka diperbolehkan. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Janganlah kamu memakai Al-Qamish (gamis, atau kemeja)."* Dan sebagaimana yang diketahui bahwa larangan dari perkara yang paling khusus tidak mengharuskan larangan dari perkara yang paling umum.

Dari hadits ini, apakah kita dapat menarik kesimpulan bahwa barangsiapa melakukan perkara yang terlarang dalam keadaan tidak tahu maka ia tidak berdosa? Atau kita katakan bahwa orang ini telah melakukan perkara yang terlarang sebelum hukum tentangnya diturunkan?

Jawab, zhahirnya adalah yang kedua. Maksudnya, dari hadits ini kita tidak bisa mengambil dalil yang menunjukkan bahwa barangsiapa melakukan suatu perkara terlarang dalam keadaan tidak tahu, ia tidak berdosa. Tetapi yang dapat kita ambil dari hadits ini adalah ketika orang yang tidak tahu itu sudah diberitahu bahwa ia melakukan kesalahan, hendaklah ia bergegas meninggalkan kesalahan tersebut.

١٧٩٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

493 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1838) dan Muslim (1177).

وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ البقرة: ١٥٨. فَلاَ أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ زَادَ سُفْيَانُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1790. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya bahwasanya dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu Anha isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam –ketika itu aku masih muda-, "Beritahukanlah kepadaku tentang pengertian firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya."* ***(QS. Al-Baqarah: 158)*** *Menurutku, tidaklah mengapa bagi seseorang untuk tidak melakukan sa'i di antara keduanya." Aisyah berkata, "Sekali-kali tidaklah demikian. Sekiranya (maksud) ayat itu seperti yang baru kamu ucapkan, berarti tidak ada dosa atasnya jika tidak melakukan sa'i di antara keduanya. Sesungguhnya ayat ini diturunkan pada kaum Anshar. Dahulu mereka melakukan ihram untuk Manat, dan Manat berhadapan dengan Qudaid. Sementara mereka merasa berdosa bila melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Lantas ketika Islam datang, mereka menanyakan permasalah itu kepada Rasulullah Shallallahu Alai-*

hi wa Sallam. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan wahyu-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syi-'ar (agama) Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." ***(QS. Al-Baqarah: 158)*** *Sufyan dan Abu Mu'awiyah menambahkan dari Hisyam, "Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah."*[494]

***

494 Diriwayatkan oleh Muslim (1277).

11

بَاب مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا

Bab Kapankah Orang yang Mengerjakan Umrah Melakukan Tahallul?

Atha` mengatakan dari Jabir *Radhiyallahu Anhu*, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shahabatnya merubah ihram haji mereka dengan umrah, melakukan thawaf, kemudian memangkas rambut dan melakukan tahallul.

١٧٩١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ لِي أَكَانَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ لاَ

1791. *Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Jarir, dari Ismail, dari Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah, dan kami mengerjakan umrah bersama beliau. Tatkala beliau telah memasuki Mekah, beliau melakukan thawaf dan kami mengerjakan thawaf bersamanya. Beliau mendatangi Shafa dan Marwah, dan kami mendatangi keduanya bersamanya. Kami melindungi beliau dari penduduk Mekah, agar beliau*

tidak terkena lontaran batu Jamrah. Seorang sahabatku bertanya kepadanya (Ibnu Abi Aufa), "Apakah beliau memasuki Ka'bah?" Dia menjawab, "Tidak."[495]

١٧٩٢.قَالَ فَحَدِّثْنَا مَا قَالَ لِخَدِيجَةَ قَالَ بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ

1792. *Ismail berkata, "Maka ceritakanlah kepada kami apa yang Nabi ucapkan tentang Khadijah, "Berikanlah kabar gembira kepada Khadijah bahwa ia mendapatkan rumah di surga yang terbuat dari permata manikam. Tidak ada kegaduhan di dalamnya, dan tidak pula kesusahan."*[496]

١٧٩٣.حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

1793. *Al-Humaidi telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma tentang seseorang yang telah melakukan thawaf di Baitullah dalam umrah, namun belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Apakah ia boleh mendatangi isterinya?" Ibnu Umar menjawab, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, lalu mengerjakan thawaf di Baitullah dengan tujuh kali putaran, mengerjakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, dan mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terdapat suri teladan yang baik bagimu."*[497]

---

495 Diriwayatkan oleh Muslim (1332).
496 Diriwayatkan oleh Muslim (2432).
497 Diriwayatkan oleh Muslim (1227).

١٧٩٤. قَالَ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1794. *Amr bin Dinar berkata, "Dan kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah Radhiyallahu Anhuma. Dia menjawab, "Janganlah dia mendekati isterinya hingga dia mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah."*

١٧٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ فَقَالَ أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحْسَنْتَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

1795. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu. Dia mengatakan, "Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Al-Bathha` saat beliau sedang menderumkan untanya. Lalu beliau bertanya, "Apakah kamu telah mengenakan ihram haji?" Aku menjawab, "Sudah." Beliau bertanya lagi, "Dengan apa engkau berihram?" Aku menjawab, "Labbaika (Aku penuhi panggilan-Mu) dengan ihram seperti ihram Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Nabi berkata, "Bagus! Lakukanlah thawaf di Baitullah, dan sa'i antara Shafa dan Marwah! Kemudian lakukanlah tahallul!" Lalu aku mengerjakan thawaf di Baitullah dan*

sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian aku datang menemui seorang wanita dari Bani Qais. Lalu dia membersihkan rambutku dari kutu. Selanjutnya aku melakukan ihram dengan niat haji. Aku pûn berfatwa dengan hal ini hingga masa pemerintahan Umar. Umar berkata, "Apabila kita berpedoman kepada Kitabullah, maka sesungguhnya Kitabullah memerintahkan kita untuk mengerjakannya dengan sempurna. Sedangkan jika kita berpedoman kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka sesungguhnya beliau tidak melakukan tahallul hingga binatang kurban telah sampai pada lokasi penyembelihannya."[498]

١٧٩٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ صَلَّى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ قَلِيلٌ ظَهْرُنَا قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ

1796. *Ahmad bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Al-Aswad bahwasanya Abdullah pelayan Asma` binti Abu Bakar memberitahukan kepadanya bahwasanya dia mendengar Asma` berkata setiap kali melintasi Al-Hajun, "Semoga Allah melimpahkan shalawat-Nya kepada Muhammad. Sesungguhnya kami singgah di sini bersamanya. Ketika kami merasa ringan (sedikit membawa barang), kendaraan kami juga sedikit dan bekal kami pun minim. Lalu aku bersama saudara perempuanku Aisyah, Az-Zubair, si Fulan dan si Fulan mengerjakan umrah. Ketika kami telah mengusap Baitullah, kami mengenakan ihram dengan niat haji dari waktu petang."*[499]

Syarah Hadits

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (III/ 617),

---

498 Diriwayatkan oleh Muslim (1221).

499 Diriwayatkan oleh Muslim (1237).

Perkataannya, وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ *"Ketika itu barang bawaan kami sedikit."* Muslim memberikan tambahan pada riwayatnya, خِفَافُ الْحَقَائِبِ *"Tas-tas (kami) ringan."* Kata الْحَقَائِب *"Tas-tas"* adalah bentuk plural dari kata الْحَقِيبَةُ. Yaitu barang-barang keperluan yang dinaikkan oleh orang yang berkendaraan di belakangnya, tepatnya di bagian tempat memberikan tumpangan.

Perkataannya, فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي *"Lalu aku dan saudara perempuanku mengerjakan umrah."* Yakni setelah mereka merubah ihram dengan niat haji menjadi ihram dengan niat umrah. Pada riwayat Shafiyyah binti Syaibah dari Asma` dinyatakan,

قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَ، مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ، وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ

"Kami tiba bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (di Mekah) dengan kondisi ihram haji. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa menggiring hewan kurban, hendaklah ia tetap pada ihramnya! Dan barangsiapa tidak menggiring hewan kurban, hendaklah dia melakukan tahallul!" (Asma` berkata) Aku tidak menggiring hewan kurban, maka aku melakukan tahallul. Sementara itu Az-Zubair menggiring hewan kurban. Dia tidak melakukan tahallul."

Hadits ini menyelisihi penyebutan Asma` tentang Az-Zubair, yaitu mengenai dengan siapa dia melakukan tahallul pada riwayat Abdullah pelayan Asma`. Pada kasus riwayat Shafiyyah binti Syaibah dari Asma` disebutkan bahwasanya Az-Zubair tidak melakukan tahallul karena dia termasuk orang yang menggiring hewan kurban. Dan apabila kedua hadits ini dipadukan, bahwa kisah tersebut dialami oleh Asma' bersama Az-Zubair pada waktu selain haji Wada' –sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh An-Nawawi meskipun kemungkinan ini teramat jauh-. Dan jika tidak, maka menurut Al-Bukhari yang rajih (kuat) adalah riwayat Abdullah pelayan Asma`. Oleh sebab itu, beliau hanya menyantumkan riwayat Abdullah tanpa riwayat Shafiyyah binti Syaibah.

Kedua riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim dengan perbedaan yang ada di kalangan ulama. Dan tindakan Al-Bukhari ini didukung oleh riwayat yang telah disebutkan pada *bab Thawaf dalam keadaan*

berwudhu` dari jalur sanad Muhammad bin Abdurrahman –dia adalah Abu Al-Aswad yang disebutkan dalam sanad ini-. Dia mengatakan, "Aku bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair." Lalu dia menyebutkan sebuah hadits, dan di penghujung hadits tersebut tercantum,

وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا .

"Dan ibuku telah memberitahukan kepadaku bahwasanya dia, saudara perempuannya, Az-Zubair, si Fulan dan si Fulan mengenakan ihram dengan niat umrah. Lalu, setelah mereka mengusap rukun mereka pun melakukan tahallul." Yang mengatakan أَخْبَرَتْنِي *"Ia telah memberitahukan kepadaku"* adalah Urwah yang disebutkan dalam hadits itu. Sedangkan "ibunya" adalah Asma` binti Abu Bakar. Dan ini selaras dengan riwayat Abdullah pelayan Asma`.

Di dalam hadits ini masih ada perkara lain yang agak pelik untuk dipahami. Yaitu, Asma` menyebutkan bahwa Aisyah termasuk orang yang mengerjakan thawaf. Padahal faktanya adalah saat itu Aisyah sedang dalam kondisi haid. Dan saya menafsirkannya di sini bahwa yang dimaksud adalah, umrah itu dikerjakan pada waktu yang lain setelah bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja redaksi hadits bab ini menolak perkataan Asma` tersebut. Sebab jelas sekali bahwa maksudnya adalah umrah yang mereka kerjakan pada haji Wada'. Penjelasan berkenaan dengan apa yang terjadi pada Az-Zubair sama seperti penjelasan berkenaan dengan apa yang terjadi pada Aisyah.

Iyadh berkata ketika mengomentari hal ini, "Hadits tersebut tidaklah diartikan menurut keumumannya. Yang dimaksud adalah orang selain Aisyah. Karena jalur-jalur sanad yang shahih menyebutkan, bahwasanya Aisyah waktu itu sedang haid. Berarti dia tidak mengerjakan thawaf di Baitullah dan tidak melakukan tahallul dari umrahnya."

Dia melanjutkan, "Ada yang berpendapat bahwa Aisyah mengisyaratkan kepada umrah yang ia kerjakan dari Tan'im. Kemudian ia menyebutkan penafsiran sebelumnya. Bahwa yang dimaksud oleh Aisyah adalah umrah selain yang dikerjakan pada haji wada'. Kemudian ia menyalahkan pendapat ini dan tidak menyinggung sedikitpun berkaitan dengan apa yang terjadi pada Az-Zubair.

Perkataannya, وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ *"Si Fulan dan si Fulan."* Sepertinya dia (Asma`) menyebutkan nama sebagian orang yang dia ketahui, yang tidak menggiring hewan kurban. Saya juga tidak mengetahui nama-nama mereka secara mendetail. Dari hadits Aisyah telah disebutkan bahwa mayoritas shahabat seperti itu (tidak menggiring hewan kurban).

Perkataannya, فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ *"Lalu ketika kami telah mengusap Baitullah."* Yakni setelah kami mengerjakan thawaf di Baitullah lalu mengusap rukun. Telah disebutkan sebelumnya pada bab mengerjakan thawaf dalam keadaan tidak berwudhu` dari hadits Aisyah dengan lafazh, مَسَحْنَا الرُّكْنَ *"Kami telah mengusap rukun."* Pengungkapan kalimat dengan majas seperti ini boleh-boleh saja. Karena sesungguhnya setiap orang yang mengerjakan thawaf di Baitullah akan mengusap rukun, lalu diidentikkan kepada thawaf. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kutsayyir Azzah,

وَلَمَّا قَضَيْنَا مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجَةٍ   وَمَسَّحَ بِالأَرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسِحُ

Dan ketika kami telah menuntaskan setiap keperluan dari Mina,

Serta siapa saja yang mengusap telah mengusap rukun-rukun.

Maksudnya, telah mengerjakan thawaf orang yang mengerjakan thawaf.

Iyadh berkata, "Ada kemungkinan bahwa makna "mengusap" ialah mengerjakan thawaf dan sa'i, dan sa'i tidak disebutkan untuk meringkas karena dia pasti mengikuti thawaf."

Beliau berkata lagi, "Hadits ini tidak memuat argumentasi bagi orang yang tidak mewajibkan sa'i. Karena Asma` telah memberitahukan bahwa hal itu dilakukan pada haji Wada'. Dan disebutkan sebuah hadits yang ditafsirkan dari sejumlah jalur sanad lain yang shahih bahwasanya mereka mengerjakan Thawaf dan Sa'i bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu yang mujmal dibawa kepada makna mubayyan." Demikian penjelasan yang diberikan oleh Ibnu Hajar.

Tidak diragukan lagi bahwa Aisyah *Radhiyallahu Anha* tidak termasuk dalam haji Wada'. Karena tidak ada thawaf yang dikerjakannya selain Thawaf Ifadhah.

Hadits ini -kalau lafazhnya terpelihara (shahih)- mengandung dalil diperbolehkannya mengerjakan umrah di pagi hari tanggal delapan Dzul Hijjah. Karena Asma` mengatakan, "Kami telah mengenakan ihram dengan niat haji dari waktu petang. Namun hadits ini -sebagaimana telah diterangkan- masih mengandung kekacauan dan kegoncangan.

***

12

بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ

Bab Apa yang Diucapkan Ketika Kembali dari Mengerjakan Haji, Umrah atau Peperangan?

١٧٩٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

1797. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila kembali dari peperangan, haji atau umrah bertakbir tiga kali di setiap melintasi dataran yang tinggi. Kemudian mengucapkan, "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir. Aayibuuna, taa`ibuuna, 'aabiduuna, saajiduuna, li Rabbina haamiduuna. Shadaqallaahu wa'dahu, wa nashara 'abdahu, wa hazamal ahzaaba wahdahu (Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nyalah segala kerajaan. Milik-Nyalah semua pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, senantiasa beribadah, bersujud dan memuji Rabb kami. Allah menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan selu-*

ruh golongan sendirian).[500]

Syarah Hadits

Perkataan Imam Bukhari *Rahimahullah,* بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ *"Bab apa yang diucapkan ketika kembali dari mengerjakan haji, umrah atau peperangan."* Dalam hadits yang dicantumkan olehnya *Rahimahullah* terdapat perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ

"Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari peperangan, haji atau umrah."

Hadits ini benar-benar selaras dengan judul bab yang beliau cantumkan. Hanya saja apakah dikatakan ini berlaku pada setiap safar, atau hanya berlaku pada ketiga jenis safar di atas?

Jawabnya, tekstual hadits menunjukkan bahwa doa tersebut diucapkan hanya pada ketiga jenis safar di atas.

Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 619),

Perkataannya, بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوِ الْغَزْوِ *"Bab apa yang diucapkan ketika kembali dari mengerjakan haji, umrah atau peperangan."* Di sini, penulis mencantumkan beberapa judul bab yang berhubungan dengan beberapa adab yang perlu dilaksanakan oleh orang yang kembali dari safar. Karena adab-adab tersebut juga berkaitan dengan orang yang pulang dari mengerjakan haji dan umrah. Dan ini sepatutnya pula dilakukan oleh orang yang mengerjakan umrah yang berasal dari daerah yang jauh.

Dan untuk hadits bab ini, beliau (Al-Bukhari) telah menetapkan hadits Nafi' dari Ibnu Umar sebagai judul bab dalam *Ad-Da'awat.* Di situ beliau membuat judul babnya *"Bab Ma Yaqul Idza Arada Safaran Aw Raja`"* (Bab apa yang diucapkan apabila seseorang hendak melakukan safar atau kembali (dari safar))

Insya Allah, penjelasan mendetail mengenainya akan dikemukakan nanti." Demikian perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Pada *Al-Fath* (XI/ 189-190) Ibnu Hajar *Rahimahullah* menjelaskan,

---

500 Diriwayatkan oleh Muslim (1342).

Perkataannya, بَابُ الدُّعَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَوْ رَجَعَ. فِيْهِ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ إِسْحَاق *"Bab doa apabila hendak melakukan safar atau kembali (dari safar). Sehubungan dengan bab ini juga terdapat (hadits) riwayat Yahya bin Abu Ishaq."* Demikian yang tercantum pada riwayat Al-Hamawi dari Al-Farabri. Judul bab yang senada juga tercantum pada riwayat Abu Zaid Al-Marwazi, dari Al-Farabri juga, namun bedanya pada riwayat Abu Zaid Al-Marwazi ini disebutkan dengan huruf *waw 'athaf,* sebagai ganti dari lafazh بَاب. Yang dimaksud dengan hadits Yahya bin Abu Ishaq –menurut perkiraan saya- adalah hadits yang pangkalnya berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari negeri Khaibar sambil membonceng Shafiyyah. Ketika telah melewati sebagian perjalanan, unta beliau tergelincir." Dan di penghujung hadits disebutkan,

فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ

"Tatkala kami berjalan mendaki di dataran tinggi Madinah, Nabi mengucapkan, "Aayibuuna Taa`ibuuna Aabiduun li Rabbinaa Haamiduun" (Kami kembali dalam keadaan bertaubat, menyembah dan memuji Rabb kami) Beliau terus mengucapkannya hingga beliau memasuki Madinah."

Hadits ini juga telah disampaikan di akhir-akhir *Bab Al-Jihad, Bab Al-Adab* dan di akhir-akhir *Bab Al-Libas*. Di sana saya telah menjelaskannya kecuali perkataan yang terakhir di sini. Karena saya sudah berjanji akan menjelaskannya di sini.

Ismail, (perawi) yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan secara *maushul* di atas, adalah Ibnu Abi Uwais.

Perkataannya, كَانَ إِذَا قَفَلَ *"Apabila Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali."* قَفَلَ maknanya yaitu رَجَعَ *"Kembali."* Kedua kata ini berada dalam *wazan* (timbangan kata) yang sama dan memiliki makna yang sama.

Sementara itu, dalam *Shahih Muslim* pada riwayat Ali bin Abdullah Al-Azdi, dari Ibnu Umar disebutkan adanya tambahan kalimat di awalnya, yakni lafazh,

كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا

"Apabila Nabi duduk di atas untanya dalam kondisi keluar untuk melakukan safar, beliau bertakbir tiga kali kemudian membaca, "Subhanalladzi sakhkhara lana hadza" (Mahasuci Zat yang telah menundukkan ini untuk kami)." Lalu ia menyebutkan hadits di atas hingga menyebutkan,

وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ

"Dan apabila kembali, beliau membaca bacaan yang sama dan menambahkan padanya, "Aayibuuna Taa`ibuuna" (Kembali dalam keadaan bertaubat)." Al-Hadits

Dan kepada tambahan inilah penulis (Al-Bukhari) memberikan isyarat dalam judul babnya dengan perkataannya "Apabila beliau hendak melakukan safar."

Perkataannya, مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ *"Dari peperangan, haji atau umrah."* Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa doa tersebut hanya dikhususkan pada tiga perkara ini. Sementara Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya tidaklah demikian. Bahkan doa tersebut disyariatkan di setiap safar, dengan syarat safar yang dilaksanakan adalah dalam rangka ketaatan. Seperti menjalin silaturrahim dan menuntut ilmu, karena semuanya mencakup indikasi ketaatan.

Ada yang berpendapat bahwa doa ini juga diucapkan untuk safar yang mubah, karena orang yang mengadakan safar dalam perkara yang mubah tidak mendapatkan pahala. Namun tidak terhalang baginya melakukan suatu hal yang dapat mendatangkan pahala baginya.

Pendapat lain mengatakan doa di atas juga diucapkan pada safar yang mengandung kemaksiatan. Sebab orang yang melakukannya lebih perlu mendapatkan pahala dari yang lainnya.

Akan tetapi, alasan yang dikemukakan ini dapat dikritik. Karena pendapat yang mengkhususkan doa itu dengan safar yang mengandung ketaatan, tidak menghalangi orang yang melakukan safar dalam perkara yang mubah, dan tidak pula pada safar yang mengandung kemaksiatan, untuk memperbanyak dzikir kepada Allah. Sebenarnya, perbedaan pendapat yang timbul terletak pada kekhususan dzikir ini di waktu yang dikhususkan.

Satu kelompok berpendapat bahwa dzikir tersebut diucapkan hanya pada saat kembali dari ketiga amal itu. Sebab, ketiganya merupakan ibadah-ibadah yang dikhususkan, yang disyariatkan padanya dzikir yang dikhususkan pula. Maka ketiga ibadah tadi dikhususkan dengan dzikir, seperti dzikir yang *ma`tsur* (terdapat riwayatnya) setelah adzan dan setelah shalat. Terbatasnya penyebutan tiga safar tersebut oleh shahabat yang meriwayatkan hadits ini, adalah karena perjalanan yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hanya ada tiga macam. Oleh sebab itulah, penulis (Al-Bukhari) mencantumkan safar sebagai judul bab, karena zhahir hadits menunjukkan demikian. Lalu pada bagian-bagian akhir bab Umrah beliau membuat judul bab dengan kalimat *'Ma Yaqul Idza Raja'a Min Al-Ghazwi Aw Al-Hajji Aw Al-Umrah'* (Bab yang diucapkan ketika kembali dari melakukan peperangan, haji dan Umrah)

Perkataannya, يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ *"Bertakbir setiap melintasi dataran yang tinggi."* Maksudnya tempat yang tinggi.

Pada *Shahih Muslim* terdapat riwayat Ubaidullah bin Umar Al-Umari, dari Nafi' dengan lafazh, إِذَا أَوْفَى *"Apabila beliau berjalan mendaki"* yakni berjalan menanjak.

Perkataannya, عَلَى ثَنِيَّةٍ *"Di atas bukit"* yakni bukit Aqabah -atau Fadfad-. Namun yang paling populer tafsirannya adalah tempat yang tinggi. Ada yang menafsirkannya dengan tanah yang rata. Ada yang mengatakan maksudnya ialah padang sahara yang tidak memiliki sebatang pohon pun dan yang lainnya. Ada yang menyebutkan maksudnya yaitu lembah-lembah kasar yang memiliki batu-batu kerikil.

Perkataannya, ثُمَّ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ...إِلَخْ *"Kemudian beliau mengucapkan "La Ilaha Illallahu" dan seterusnya."* Ada kemungkinan bahwa beliau mengucapkan dzikir ini setelah mengucapkan takbir saat beliau sedang berada di tempat yang tinggi.

Ada juga kemungkinan bahwa takbir tersebut hanya diucapkan di tempat yang tinggi saja. Sedangkan setelahnya, apabila masih sempat, beliau menyempurnakan dzikir yang disebutkan di situ. Jika tidak, maka ketika beliau berjalan menurun beliau mengucapkan tasbih sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Jabir.

Boleh jadi beliau menyempurnakan dzikir secara mutlak setelah mengucapkan takbir, kemudian beliau mengucapkan tasbih tatkala berjalan menurun.

Al-Qurthubi berkata, "Menutup ucapan takbir dengan tahlil mengandung isyarat bahwasanya Allah sajalah yang mengadakan seluruh makhluk, dan bahwasanya Dia-lah yang satu-satunya disembah di segala tempat.

Perkataannya, آيِبُونَ *"Kembali"* merupakan bentuk plural dari kata آيِبٌ yang berarti kembali pulang. Satu wazan (timbangan) dan satu makna dengan kata رَجَعَ. Kata ini menjadi khabar bagi mubtada` yang dihilangkan. *Taqdir*-nya (perkiraan kata) adalah نَحْنُ آيِبُونَ *"Kami pulang."* Dan maksudnya bukan hanya memberitahukan kepulangan biasa saja, karena hal itu sudah sering terjadi, melainkan kepulangan dalam kondisi spesial. Yaitu mereka melaksanakan sebuah ibadah khusus dan ditandai dengan sifat-sifat tertentu.

Perkataannya, تَائِبُونَ *"Dalam keadaan bertaubat."* Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini mengandung isyarat bahwa perjalanan yang dilakukan hanya semata-semata untuk beribadah kepada Allah. Dan beliau mengucapkannya dalam keadaan penuh tawadhu', atau dalam rangka memberikan pengajaran kepada umatnya. Atau yang dimaksud adalah umatnya sebagaimana yang telah disebutkan. Dan kata taubat terkadang dipergunakan untuk keinginan melaksanakan ketaatan secara berkesinambungan. Maka maksudnya adalah jangan sampai mereka terjerumus ke dalam dosa.

Perkataannya, صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ *"Allah pasti memenuhi janji-Nya."* Yakni memberikan kemenangan kepada agama ini sebagaimana janji-Nya dalam firman-Nya,

وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً

"Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak." (QS. *Al-Fath*: 20) Dan firman-Nya,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ

"Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi." (QS. An-Nur: 55) Ini dalam safar untuk melakukan peperangan. Dan korelasinya dengan safar haji dan umrah adalah firman-Nya,

وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ

"Kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman." **(QS. Al-Fath: 27)**

Perkataannya, وَنَصَرَ عَبْدَهُ *"Dan menolong hamba-Nya."* Yang Rasulullah maksud adalah diri beliau sendiri.

Perkataannya, وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ *"Dan mencerai-beraikan seluruh kelompok sendirian."* Yakni tanpa campur tangan seorang manusia pun. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang yang dimaksud dengan kelompok-kelompok tersebut.

Sebuah pendapat menyebutkan mereka adalah orang-orang kafir Quraisy serta orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi yang sejalan dengan mereka yang bersatu dalam peperangan Khandaq. Mengenai merekalah surat Al-Ahzab diturunkan. Informasi mengenai mereka telah disebutkan secara terperinci dalam *Kitab Al-Maghazi.*

Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok-kelompok itu adalah lebih umum dari yang disebutkan tadi.

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang masyhur adalah yang pendapat yang pertama."

Ada yang mengatakan bahwa hal itu perlu ditinjau kembali, karena akan berkonsekuensi bahwa doa di atas disyariatkan setelah terjadinya peperangan Khandaq.

Jawabnya, peperangan-peperangan yang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ikuti sendiri adalah terbatas. Dan yang paling sesuai kondisi dengan doa tersebut adalah perang Khandaq. Berdasarkan zhahir firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Ahzab,

وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا۟ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ

"Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan." **(QS. Al-Ahzab: 25)** Dan pada surat Al-Ahzab sebelum itu,

إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

"Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu." **(QS. Al-Ahzab: 9)**

Pada asalnya الأَحْزَاب adalah bentuk plural dari kata حِزْب, yaitu bagian yang terkumpul dari sejumlah orang. Lalu, huruf *lam* pada kata ini bisa jadi merupakan *Lam Jinsiyyah* (*lam* yang menerangkan jenis), dan maknanya setiap orang kafir yang membentuk kelompok. Dan bisa jadi merupakan *Laam Ahdiyyah,* dan maknanya adalah siapa saja yang telah disebutkan sebelumnya. Dan inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran.

Al-Qurthubi mengatakan, "Ada kemungkinan bahwa informasi ini merupakan doa. Maksudnya, "Ya Allah hancurkanlah kelompok-kelompok itu!" Dan pendapat pertama yang lebih jelas." Demikian perkataan Al-Hafizh.

Ini merupakan hal yang tidak diragukan lagi. Demikian juga yang paling jelas maknanya adalah umum semua kelompok, dan bukan hanya kelompok-kelompok yang mengepung Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah.

Perktaannya, يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيْرَاتٍ *"Bertakbir tiga kali setiap kali melintasi dataran yang tinggi."* Yang dimaksud dengan شَرَفٍ adalah tempat yang tinggi.

Mengapa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bertakbir di tempat (dataran) yang tinggi? Karena ketika seseorang berada di atas ketinggian, ia akan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang besar. Itulah sebabnya dia diperintahkan untuk mengucapkan *Allahu Akbar* (Allah Mahabesar). Agar ia merendahkan dirinya dan tidak merasa sombong.

Ini senada dengan riwayat lain, misalnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apabila melihat sesuatu dari perkara dunia yang membuat beliau terkesima, beliau mengucapkan,

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

"Aku memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan (sebenarnya) adalah kehidupan akhirat."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لَبَّيْكَ *"Aku memenuhi panggilan-Mu."* Yakni menjawab panggilan-Mu. Agar nafsunya tidak membuatnya terfitnah lalu menjauhi Allah *Ta'ala.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ "Sesungguhnya kehidupan (sebenarnya) adalah kehidupan akhirat." Agar ia membuat jiwanya bersikap zuhud terhadap kehidupan dunia, dan memotivasinya untuk lebih memilih kehidupan akhirat.

Begitulah seharusnya yang Anda lakukan apabila Anda melihat urusan dunia yang membuat Anda terkesima, misalnya ketika melihat istana-istana, kendaraan-kendaraan dan sebagainya. Maka hendaknya Anda mengucapkan *"Labbaika Innal 'Aisya 'Aisyul Akhirah."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* آيِبُوْنَ *"Kembali."* Yakni pulang.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* تَائِبُوْنَ *"Dalam keadaan bertaubat."* Yakni kepada Allah. Dan taubat adalah membersihkan diri dari dosa, serta tetap istiqamah dalam setiap keadaan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* عَابِدُوْنَ *"Beribadah."* Berasal dari kata ibadah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* سَاجِدُوْنَ *"Bersujud."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan sujud secara khusus, karena hal ini dikhususkan dengan shalat yang merupakan jenis ibadah yang paling utama.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ *"Memuji Rabb kami."*

Disebutkannya kata *Rabbina* yang merupakan *ma'mul,* untuk memberikan pengertian batasan. Maksudnya kepada Rabb kami sajalah, kami memberikan pujian. Kata *Al-Hamd* merupakan suatu ungkapan tentang pengakuan seorang manusia terhadap kesempurnaan sifat-sifat Allah *Azza wa Jalla* yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ *"Allah Maha menepati janji-Nya."* Yaitu dengan kemenangan yang telah Allah janjikan kepada Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya Kami akan menolong Rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi (hari Kiamat)." **(QS. Ghafir: 51)**

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَنَصَرَ عَبْدَهُ *"Dan menolong hamba-Nya."* Yang dimaksud dengan hamba di sini adalah jenisnya. Namun bagi seorang insan, apabila Allah *Ta'ala* telah menolongnya, maka maksudnya adalah insan itu sendiri.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ *"Dan mengalahkan kelompok-kelompok sendirian."*

Yaitu tanpa ada satupun yang menolong. Dan Allah *Jalla wa Ala* mengalahkan mereka dengan berbagai sebab yang sudah diketahui. Maka Dia tidak mengalahkan mereka dengan menenggelamkan ke dalam bumi atau dengan hujan lebat dari langit.

Contoh yang paling jelas akan hal itu adalah kisah kelompok-kelompok yang mengepung Madinah selama lebih dari dua puluh malam. Lalu Allah mengirimkan angin Timur yang sangat kencang dan sangat dingin hingga membalikkan periuk-periuk mereka dan menumbangkan kemah-kemah mereka. Dan mereka menghangatkan diri mereka dengan api unggun disebabkan angin yang begitu kencang dan dingin.

Barangkali Anda telah membaca kisah Hudzaifah bin Al-Yaman ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminta seseorang dari kalangan sahabat beliau pergi untuk memberitahukan kepada beliau tentang informasi suatu kaum. Beliau mengulangi permintaan beliau tersebut hingga dua atau tiga kali. Kemudian beliau berkata, *"Bangkitlah kamu wahai Hudzaifah!"*

Hudzaifah menuturkan, "Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* usai mengatakan 'Bangkitlah wahai Hudzaifah', aku berpendapat harus memenuhi panggilan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepadaku, *"Pergilah lalu berikanlah informasi kepadaku tentang suatu kaum! Dan janganlah kamu melakukan hal-hal baru apa pun!"*

Hudzaifah berkata, "Lantas aku keluar meninggalkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.* Lalu ketika aku telah memasuki tempat mereka, keadaanku berubah seakan-akan aku berada dalam sebuah kamar mandi. Dan itu disebabkan hawa dingin yang sangat menusuk yang mereka alami. Lalu Allah menghilangkan hawa dingin dan angin tadi.

Hudzaifah *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Aku mulai melemparkan pandanganku. Ternyata Abu Sufyan sedang menghangatkan dirinya ke api, menghadap ke arahnya dan membelakanginya. Sekiranya aku

ingin membunuhnya niscaya aku membunuhnya -karena jaraknya yang begitu dekat dan sangat memungkinkan untuk melakukannya-. Namun aku teringat dengan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Janganlah kamu melakukan hal-hal baru apa pun!"* Maka aku tidak melakukannya. Kemudian Abu Sufyan berseru, "Hendaklah setiap orang dari kamu memperhatikan siapa teman duduknya!" Aku langsung melihat orang yang berada di sampingku. Lalu aku bertanya kepadanya, "Siapakah Anda?" -Di sini Hudzaifahlah yang terlebih dahulu memulai bertanya-. Ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa Hudzaifah merupakan seorang shahabat yang cerdas. Lalu lelaki itu menjawab, "Saya Fulan."

Hudzaifah berkata, "Kemudian aku pulang untuk menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tatkala aku telah masuk –maksudnya setelah aku keluar dari wilayah musuh- dan telah memasuki wilayah para shahabat, hawa dingin tadi kembali muncul sebagaimana sebelumnya. Ketika aku datang, beliau sedang mengerjakan shalat. Usai mengerjakannya, beliau menyelimutkan kain sorbannya ke tubuhku hingga aku merasa hangat."[501]

Kesimpulannya, dalam kisah ini, Allah *Ta'ala* menolong kaum muslimin dengan perkara yang masih normal, bukan dengan perkara yang di luar batas normal. Sebab, bukanlah merupakan suatu hal yang janggal bahwasanya manusia tidak sanggup menahan angin dan hawa yang sangat dingin. Dan ini berbeda dengan apa yang turun dari langit.

Kalau begitu, Allah mengalahkan semua kelompok sendirian, dengan mengirimkan berbagai sebab kekalahan yang diketahui.

***

501 Diriwayatkan oleh Muslim (1788), dan silahkan melihat Al-Bukhari (2846).

13

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ

Bab Menyambut Jama'ah Haji yang Kembali Pulang, dan Tiga Orang Mengendarai Seekor Binatang Tunggangan

١٧٩٨. حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ

1798. *Mu'alla bin Asad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Mekah, beliau disambut oleh beberapa orang anak kecil Bani Abdul Muththalib. Lalu beliau membonceng satu orang dari mereka di depan beliau dan satu orang lagi di belakang beliau."*

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung faidah diperbolehkannya menyambut orang yang kembali dari mengerjakan haji, bahkan dari melakukan perjalanan yang lain. Dulu masyarakat keluar mengiringi keberangkatan orang-orang yang hendak mengerjakan haji –dan kami pernah melihatnya-. Lalu, apabila mereka kembali, masyarakat juga keluar meninggalkan daerah mereka untuk menyambut kepulangan mereka. Itu disebabkan orang-orang yang mengerjakan haji pergi dan pulang secara rombongan.

14

بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ

Bab Tiba di Waktu Pagi

١٧٩٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ

1799. *Ahmad bin Al-Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila keluar menuju Mekah, mengerjakan shalat di masjid Asy-Syajarah. Sedangkan apabila pulang, beliau mengerjakan shalat di Dzul Hulaifah di perut lembah dan bermalam di si-tu sampai memasuki waktu Subuh."*[502]

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 619),

Perkataannya, بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ *"Bab tiba di waktu pagi."* Pada bab ini penulis mencantumkan hadits Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma,* yang menyebutkan keluarnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuju Mekah melalui jalan Asy-Syajarah, dan bermalam di Dzul Hulaifah ketika pulang. Kandungan hadits inilah yang dibuat sebagai judul bab oleh penulis (Al-Bukhari). Dan hadits ini telah dijelaskan sebelumnya di awal-awal Bab Haji.

---

502 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dia (Al-Hafizh) *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 391),

Perkataannya, بَاب خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ *"Bab Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar melalui jalan Asy-Syajarah."* Iyadh *Rahimahullah* mengatakan, "Itu merupakan sebuah lokasi yang tidak asing lagi, sebagai jalan bagi orang yang ingin pergi ke Mekah dari Madinah. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dari jalan tersebut menuju Dzul Hulaifah lalu bermalam di situ. Saat pulang, beliau bermalam di situ juga dan masuk melalui jalan Al-Mu'arras. Jalan Al-Mu'arras merupakan sebuah tempat yang juga sudah tidak asing lagi. Baik Asy-Syajarah maupun Al-Mu'arras, berjarak enam mil dari Madinah. Namun Al-Mu'arras lebih dekat.

***

15

بَابُ الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ

Bab Menemui Isteri (dari Safar) di Waktu Petang

١٨٠٠. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ إِلاَّ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

1800. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pulang ke rumah isterinya di malam hari. Tidaklah beliau masuk ke rumahnya kecuali di waktu pagi atau petang."*[503]

Syarah Hadits

Yang dimaksud dengan عَشِيَّة yaitu akhir dari waktu siang (sore atau petang). Dan yang dimaksud dengan يَطْرُقُ ialah tiba di malam hari.

Sekarang, kondisinya tidak seperti zaman dulu. Sebab, terkadang ada jama'ah haji yang tidak mungkin sampai ke negerinya kecuali di malam hari, karena terkait dengan jadwal penerbangan pesawatnya. Dalam kondisi begini, hendâknya dia menginformasikan kepada isterinya bahwasanya dia akan sampai *–Insya Allah-* ke rumah pada malam tanggal ini dan jam ini sehingga waktunya tidak mendadak, dan isterinya yang selama ini ditinggalkannya bisa bersiap-siap dan berhias sebelum dia tiba di rumah. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi

---

503 Diriwayatkan oleh Muslim (1928).

Shallallahu Alaihi wa Sallam.[504] Dan yang paling baik adalah menginformasikan kepada isterinya sebelum dia tiba, dalam waktu yang sekiranya isterinya bisa mempersiapkan diri untuk menyambu'tnya.

***

504 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5079) dan Muslim (715).

16

بَاب لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Menemui Isteri di Malam Hari (dari Safar) Apabila Sudah Sampai di Madinah

١٨٠١. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلاً

1801. *Muslim bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muharib, dari Jabir Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang seorang suami menemui isterinya di malam hari."*[505]

Syarah Hadits

Telah diterangkan sebelumnya bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah seorang suami yang kembali dari safar di malam hari tidak diperbolehkan menemui isterinya malam itu juga, kecuali apabila ia sudah memberitahukannya kepadanya terlebih dahulu. Jika ia sudah memberitahukannya, maka ia tidak dilarang untuk menemui isterinya. Pada zaman sekarang –sebagaimana yang sudah diketahui-, terkadang jadwal-jadwal penerbangan pesawat adanya di malam hari. Maka dalam kondisi seperti ini, sang suami harus memberitahu isterinya, baik melalui telepon, ataupun dengan yang lainnya sebagai pemberi tahuan dahulu, bahwasanya dia akan tiba di rumah –*Insya Allah*- pada malam itu di jam demikian. Dengan cara begini, dia terbebas dari larangan yang disebutkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hal itu karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerangkan sebab pelarangan tersebut. Beliau bersabda,

505 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

لأَجْلِ أَنْ تَسْتَحِدَّ الْمُغِيْبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ

"Agar wanita yang ditinggal pergi suaminya mencukur bulu kemaluannya, dan wanita yang kusut rambutnya bisa menyisir rambutnya."[506]

***

506 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

17

بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

Bab Orang yang Mempercepat Laju Untanya Apabila Sudah Sampai di Madinah

١٨٠٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جُدُرَاتِ، تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ

1802. *Said bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Humaid telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Anas Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila pulang dari safar lalu melihat jalan-jalan Madinah yang tinggi, beliau menghela untanya agar berlari lebih cepat. Dan apabila yang dikendarai adalah binatang ternak, maka beliau menghelanya agar berjalan lebih cepat."*[507] *Abu Abdillah berkata, "Al-Harits bin Umar menambahkan dari Humaid, "Menghelanya agar berjalan lebih cepat karena begitu cintanya beliau kepada Madinah." Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas dia berkata, "Judurat (dinding-dinding)." Dimutaba'ah oleh Al-Harits bin Umair.*

507 Diriwayatkan oleh Muslim (1345).

Syarah Hadits

Hadits di atas menunjukkan betapa besar kecintaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Madinah. Dan karena begitu merindukannya, apabila melihatnya, beliau menghela untanya agar berlari lebih cepat.

Dari sini dapat dipetik faidah, apabila seseorang mencintai negerinya, jika ia pulang ke negerinya, maka hendaknya dia mempercepat laju kendaraannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

***

18

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا

Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya."* (QS. Al-Baqarah: 189)

١٨٠٣. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ: وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا۟ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَٰبِهَا

1803. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar Al-Bara` Radhiyallahu Anhu berkata, "Ayat ini turun menceritakan keadaan kami. Dulu, apabila kaum Anshar telah selesai mengerjakan haji lalu pulang ke rumah, mereka tidak masuk dari depan pintu-pintu rumah mereka, akan tetapi dari atap-atap rumah mereka. Suatu ketika, ada seorang lelaki Anshar yang pulang ke rumahnya lalu masuk dari arah depan pintu rumahnya. Seakan-akan ia dicibir karena melakukan itu. Lalu turunlah ayat, "Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya."* ***(QS. Al-Baqarah: 189)***

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk dalil yang membuktikan betapa jahilnya manusia sebelum Islam datang. Karena mengapa mereka tidak masuk ke rumah mereka melalui pintu yang biasa, ketika mereka kembali dari mengerjakan haji atau umrah, dan malah memanjat dinding? Dan bagaimana bisa mereka menganggap bahwa masuk ke rumah melalui pintunya merupakan sebuah kejelekan?

Oleh sebab itu, Allah *Azza wa Jalla* menerangkan kepada mereka bahwasanya yang disyariatkan adalah memasuki rumah melalui pintunya.

Kalimat yang ada pada ayat ini menjadi pelita penerang jalan yang dilalui seorang insan di berbagai sendi kehidupannya. Maksudnya, dalam bermuamalah, hendaknya dia memegang prinsip "Memasuki rumah melalui pintunya."

Sebagai contoh, apabila ia mengalami kesulitan dalam urusan pengajaran, hendaknya dia tidak langsung pergi ke Kantor Dinas Pengajarannya, sebelum ke kantor sekolahnya. Dan sekiranya kesulitannya tersebut sudah bisa diatasi di Kantor Dinas Pendidikan, hendaknya ia tidak pergi ke kantor Kementrian Pendidikan.

Contoh lain, jika seorang pria melihat seorang wanita yang melakukan tabarruj (berdandan), maka ia jangan berbicara langsung dengannya. Namun hendaknya dia berbicara dengan walinya, bisa suaminya, ayahnya, saudara lelakinya atau yang lainnya. Agar ia disebut sebagai seorang yang memasuki rumah melalui pintunya.

Begitu juga halnya dalam urusan menuntut ilmu. Semestinya, pada langkah pertama yang diambil oleh seseorang dalam menuntut ilmu adalah dia tidak membaca buku-buku seperti *Al-Mughni, Syarh Al-Muhadzdzab, At-Tamhid,* atau yang semisalnya. Namun, hendaklah yang dibacanya terlebih dahulu kitab-kitab syarah yang kecil-kecil.

Maka ayat yang mulia ini bisa menjadi pelita penerang jalan yang dilalui manusia dalam segala urusan kondisi mereka.

***

❮ 19 ❯

بَابٌ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ

Bab Safar Merupakan Bagian dari Adzab

١٨٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ

1804. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Safar adalah bagian dari adzab. Salah seorang dari kalian menahan makannya, minumnya dan tidurnya. Oleh sebab itu, apabila ia telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah dia segera kembali ke keluarganya!"*[508]

Syarah Hadits

Hadits ini memuat dalil bahwasanya safar merupakan salah satu bagian dari adzab, maksudnya rasa sakit, lelah dan penderitaan. Bukanlah maksudnya siksa Allah *Azza wa Jalla*. Sebab, adakalanya sebuah safar merupakan safar dalam rangka melaksanakan ketaatan. Seperti safar mengerjakan haji, umrah, jihad, dan menuntut ilmu.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan safar merupakan bagian dari adzab adalah –sebagaimana yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*-, safar menghalangi pelakunya dari perasaan

508 Diriwayatkan oleh Muslim (1927).

tenang dan selalu membuatnya cemas. Dan *Subhanallah*! Hingga di zaman kita sekarang ini pun, di mana safar dilakukan dengan menaiki pesawat, orang tetap merasakan adanya adzab dalam perjalanannya. Anda dapati bahwa orang yang mengadakan perjalanannya dengan menaiki pesawat, takut pesawat yang dinaikinya akan jatuh, tersesat dan sebagainya. Sehingga dia terus merasa gelisah selama dalam perjalanannya.

Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan manusia agar segera kembali menemui keluarganya, apabila ia telah menyelesaikan keperluannya, seperti haji dan umrah. Apabila Anda sudah selesai mengerjakan haji atau umrah, segerelah pulang menemui keluarga Anda. Sebab tujuan Anda mengadakan perjalan sudah Anda capai.

Hadits di atas juga mengandung faidah agar melakukan muamalah yang harmonis dengan keluarga, yakni tidak menunda-nunda kepulangan selama keperluannya telah diselesaikan.

***

20

بَاب الْمُسَافِرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ

Bab Apabila Perjalanan Dirasa Berat Oleh Seseorang, Dia Segera Kembali Menemui Keluarganya

١٨٠٥. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

1805. *Said bin Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, beliau berkata, "Suatu ketika aku bersama Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma di sebuah jalan di Mekah. Tiba-tiba sampai kepadanya kabar bahwa Shafiyyah binti Abu Ubaid mengalami demam tinggi. Maka ia mempercepat perjalanannya, hingga setelah terbenam Syafaq, ia singgah lalu mengerjakan shalat Maghrib dan Isya -kedua shalat ini ia jamak-. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila perjalanan terasa berat oleh beliau, maka beliau menunda shalat Maghrib dan menjamaknya dengan shalat Isya (Jamak Ta'khir)."*[509]

***

509 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

كتاب المحصر

KITAB AL-MUHSHAR

(Orang-orang yang Terkepung)

《 1 》

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ البقرة: ١٩٦

وَقَالَ عَطَاءٌ: الإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: {حَصُورًا}: لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ

Dan firman Allah *Ta'ala, "Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur rambut kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya."* (QS. Al-Baqarah: 196) Atha` *Rahimahullah* berkata, "Terkepung dari segala sesuatu yang membuatnya tertahan." Abu Abdillah *Rahimahullah* berkata, "Hashuran, maknanya tidak mendatangi perempuan."

Perkataan Atha` *Rahimahullah,* "Terkepung dari segala sesuatu yang membuatnya tertahan." Menunjukkan beliau berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, dan inilah pendapat yang benar.

***

2

بَابٌ إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

Bab Apabila Orang yang Mengerjakan Umrah Terkepung

١٨٠٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ قَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ

1806. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ketika keluar menuju Mekah hendak mengerjakan umrah pada masa fitnah berkata, "Seandainya aku dihalangi dari Baitullah, aku pasti berbuat sebagaimana kami berbuat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu Ibnu Umar mengenakan ihram dengan niat umrah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan ihram dengan niat umrah pada tahun Hudaibiyah."*[510]

Syarah Hadits

Firman Allah *Azza wa Jalla,* فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat."* **(QS. Al-Baqarah: 196)** Maksudnya dia wajib menebus dengan menyembelih hewan kurban yang mudah didapatnya. Apabila ia tidak mendapatkannya, para ulama Fikih *Rahimahu-*

510 Diriwayatkan oleh Muslim (1230).

mullah berkata, "Ia berpuasa selama sepuluh hari." Dengan mengkias-kannya kepada dam haji *Tamattu'*.

Namun pendapat yang benar adalah tidak wajib berpuasa, karena Allah berfirman, فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ *"Maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat."* Dan Allah tidak melanjutkannya dengan perintah yang lain. Apabila Allah *Ta'ala* telah mencukupkannya sampai di situ, maka kita pun harus mencukupkannya sampai di situ pula, dan kias di atas tidak tepat. Sebab *dam* untuk haji *Tamattu'* adalah *dam* sebagai ungkapan rasa syukur karena terluput dari menyempurnakan haji. Apakah dia wajib mencukur rambutnya atau tidak?

Jawabnya, ayat di atas tidak memuat dalil yang mengharuskan pencukuran rambut, akan tetapi As-Sunnah menunjukkan wajibnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan para shaha-batnya untuk mencukur rambut mereka. Namun mereka tidak lang-sung mengerjakan perintah beliau tersebut, karena berharap beliau menarik kembali perkara itu. Lantas beliau masuk ke rumahnya me-nemui Ummu Salamah dengan raut wajah yang berubah menjadi marah. Mengetahui hal ini, Ummu Salamah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, hendaklah Anda keluar, tidak berbicara dengan siapa pun, panggillah tukang cukur dan cukurlah rambut Anda!" Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menuruti saran isterinya tersebut. Tatkala orang-orang melihat beliau melakukan itu, hampir saja mereka saling membunuh karena berebut ingin dicukur rambutnya terlebih dahulu.[511] Riwayat ini sekaligus memberikan bukti bahwasanya perbuatan lebih memberikan pengaruh dibandingkan dengan perkataan.

١٨٠٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ

511 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2731 dan 2732).

وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى دَخَلَ يَوْمُ النَّحْرِ وَأَهْدَى، وَكَانَ يَقُولُ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

1807. *Abdullah bin Muhammad bin Asma` telah memberitahukan kepada kami, Juwairiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', bahwasanya Ubaidullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya bahwasanya mereka berdua berbicara dengan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma pada malam-malam pasukan hendak membunuh Ibnu Az-Zubair. Keduanya berkata, "Anda tidak mesti mengerjakan haji tahun ini juga. Sesungguhnya kami khawatir Anda akan dihalangi dari Baitullah." Ibnu Umar berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu kaum kafir Quraisy menghalangi kami dari Baitullah. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan kurbannya dan mencukur rambutnya. Dan aku mempersaksikan kepada kalian bahwasanya aku berihram dengan niat umrah –Insya Allah-. Aku akan berangkat. Jika aku dibiarkan lewat hingga bisa sampai ke Baitullah, maka aku akan mengerjakan thawaf. Sedangkan jika dihalangi dari Baitullah, maka akan aku lakukan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat aku bersamanya." Maka ia pun mengenakan ihram dengan niat umrah dari Dzul Hulaifah, kemudian melanjutkan perjalanan beberapa saat. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya urusan keduanya (haji dan umrah) sama. Aku mempersaksikan kepada kalian bahwasanya aku mengenakan ihram dengan niat haji bersama umrahku." Ia tidak melakukan tahallul dari keduanya pada hari Nahar dan ia menggiring hewan kurbannya. Dia (Ibnu Umar) berkata, "Beliau tidak melakukan tahallul hingga mengerjakan thawaf dengan satu kali putaran di hari beliau memasuki Mekah."*[512]

512 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

١٨٠٨. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقَمْتَ بِهَذَا

1808. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepadaku, Juwairiyyah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' bahwasanya beberapa orang putra Abdullah berkata kepadanya, "Sekiranya Anda tetap berada di tempat tahun ini."*[513]

١٨٠٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا

1809. *Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Sallam telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dia berkata, "Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma menuturkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dikepung. Maka beliau mencukur rambutnya, menggauli isteri-isterinya dan menyembelih hewan kurbannya hingga beliau mengerjakan umrah pada tahun mendatang."*[514]

Syarah Hadits

Umrah tersebut adalah umrah untuk tahun berikutnya, bukan merupakan *qadha*` (mengganti) untuk umrah di saat beliau dikepung. Karena, apabila beliau telah dikepung maka berakhirlah sudah umrahnya. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdamai dengan orang-orang Quraisy atas umrah ini. Sehingga umrah tersebut dinamakan dengan Umrah Qadha` atau Umrah Qadhiyyah (umrah perdamaian).

Ini ditunjukkan dengan dalil bahwasanya para shahabat yang mengerjakan umrah bersama beliau pada tahun Hudaibiyah, sebagiannya

---

513 Silahkan melihat *ta'liq* yang sebelumnya.
514 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

ada yang tidak mengerjakan umrah bersama beliau pada Umrah Qadhiyyah. Sebagaimana tidak ada riwayat yang shahih yang dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwasanya beliau bersabda kepada para shahabatnya, *"Gantilah umrah kalian!"*

Maka yang benar adalah, bahwasanya barangsiapa telah dikepung, maka ia melakukan tahallul dengan menyembelih hewan kurban yang mudah diperolehnya serta dengan mencukur rambut. Dan ia tidak diwajibkan untuk mengulangi umrahnya. Kecuali jika hajinya adalah haji wajib. Maka ia diharuskan mengulangi hajinya di tahun depan, bukan sebagai ganti tetapi karena ia wajib.

***

3

بَابُ الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

Bab Terkepung Ketika Mengerjakan Haji

١٨١٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ...نَحْوَهُ

1810. *Ahmad bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri. Dia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma mengatakan, "Bukankah mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sudah mencukupi bagi kalian? Jika salah seorang di antara kalian dihalangi dari mengerjakan haji, (hendaknya) dia mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian ia melakukan tahallul dari semuanya hingga dia mengerjakan haji di tahun berikutnya. Lalu dia menyembelih hewan kurban, atau berpuasa jika dia tidak mendapatkan hewan kurban." Dan dari Abdullah, ia berkata, "Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dia berkata, Salim telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar..." dengan riwayat yang sama.*

Syarah Hadits

Hadits ini memuat keterangan apa yang harus diperbuat oleh orang yang dikepung dari mengerjakan haji, lalu dihalangi dari keluar menuju Arafah, Muzdalifah dan Mina. Yang harus dilakukannya adalah melakukan tahallul dengan umrah, lantas mengerjakan thawaf, sa'i dan memangkas rambut.

Perkataan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Hingga dia mengerjakan haji di tahun depan" maksudnya apabila ia belum menunaikan yang wajib. Tetapi jika ia telah menunaikannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan tahallul dengan dikepung.

***

4

بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ

Bab Menyembelih Hewan Kurban Sebelum Mencukur Rambut Ketika Dikepung

١٨١١. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ

1811. *Mahmud telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Al-Miswar Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan kurban sebelum mencukur rambutnya, dan memerintahkan para shahabatnya untuk berbuat demikian."*

١٨١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ قَالَ وَحَدَّثَ نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ وَسَالِمًا كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ

1812. *Muhammad bin Abdurrahim telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abu Badr Syuja' bin Al-Walid telah mengabarkan kepada kami, dari Umar bin Muhammad Al-Umari, dia berkata, "Dan Nafi' telah*

memberitahukan bahwasanya Abdullah dan Salim berbicara dengan Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma. Lalu Ibnu Umar berkata, "Kami pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah. Tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy menghalangi kami dari Baitullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih untanya dan mencukur rambutnya."[515]

***

515 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

5

بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ شِبْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلاَ يَرْجِعُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا وَلاَ يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الْحَرَمِ

Bab Orang yang Mengatakan, "Orang yang Dikepung Tidak Diwajibkan Mengganti"

Rauh mengatakan dari Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, "Sesungguhnya mengganti hanya diwajibkan kepada jama'ah haji yang telah membatalkan hajinya dengan kesenangan. Adapun yang ditahan oleh suatu udzur atau lainnya, maka ia boleh melakukan tahallul dan tidak perlu kembali. Jika ia menggiring hewan kurban sementara dia dalam keadaan dikepung, maka menyembelih hewan kurbannya itu jika dia tidak sanggup mengirimkannya ke Al-Haram. Namun kalau dia sanggup mengirimkannya, maka ia tidak boleh melakukan tahallul

hingga hewan kurbannya sampai di tempat penyembelihannya." Malik dan yang lainnya berkata, "Dia menyembelih hewan kurbannya, mencukur rambutnya di mana pun tempatnya dan tidak diwajibkan untuk menggantinya. Karena sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan para shahabatnya di Hudaibiyah menyembelih hewan kurban mereka, mencukur rambut mereka dan melakukan tahallul dari semuanya sebelum mengerjakan thawaf, dan sebelum hewan kurban sampai di Baitullah. Kemudian tidak disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan seseorang bahwa mereka harus mengqadha` (mengganti) sesuatu dan tidak juga menyuruh mereka untuk kembali. Sedangkan Hudaibiyah terletak di luar tanah Al-Haram"

Maksudnya, orang yang dalam keadaan dikepung tidak diharuskan mengerjakan umrah lain, sebagai ganti umrah saat ia dalam keadaan dikepung.

١٨١٣. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى

1813. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata ketika keluar menuju Mekah untuk mengerjakan umrah pada masa berkecamuknya fitnah (pembunuhan Ibnu Az-*

Zubair -penj.), "Sekiranya aku dihalangi dari Baitullah, kami pasti bertindak sebagaimana kami bertindak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu Ibnu Umar mengenakan ihram dengan niat umrah, karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenakan ihram dengan niat umrah di tahun Hudaibiyah. Ia lantas berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan sama." Maka ia pun menoleh ke arah para shahabatnya dan berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan sama saja. Aku mempersaksikan kepada kamu sekalian bahwasanya aku mengenakan ihram dengan niat haji bersama umrah." Kemudian Ibnu Umar mengerjakan thawaf untuk haji dan umrah dengan sekali putaran. Beliau berpendapat bahwa hal itu sah, dan beliau menggiring hewan kurban."[516]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung dalil bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk memasukkan haji ke dalam umrah kendati tanpa ada keperluan yang mendesak. Aisyah *Radhiyallahu Anha* memasukkan haji ke dalam umrah karena keperluan yang mendesak, yaitu mengalami haid sehingga ia tidak mungkin bisa mengerjakan thawaf di Ka'bah. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk memasukkan haji ke dalam Umrah.

Tetapi, seandainya tidak ada keperluan yang mendesak, apakah seseorang diperbolehkan memasukkan haji ke dalam umrah?

Jawabnya, ya diperbolehkan, dan hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar *Radhiyallahu Anhuma,* seperti yang disebutkan dalam hadits yang sedang kita bahas sekarang. Dan adakalanya ini dilakukan ketika diperlukan. Dengan pengertian bahwa seseorang mengenakan ihram dengan niat umrah untuk haji *Tamattu'.* Namun bila ternyata setelah tiba di Mekah ia mendapati keadaannya begitu ramai dan padat, maka kami katakan kepadanya, "Masukkanlah haji ke dalam umrah! Sehingga Anda mengerjakan hajinya dengan cara *Qiran,* dan kembalilah ke pemondokan kamu. Jika hari Ied tiba, maka kerjakanlah Thawaf Ifadhah, karena sesungguhnya hukum Thawaf Qudum adalah sunnah.

Intinya, diperbolehkan bagi seseorang untuk memasukkan haji ke dalam umrah kendati tanpa adanya udzur. Perkaranya di sini *-Alhamdulillah-* luas.

516 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

6

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ البقرة: ١٩٦. وَهُوَ مُخَيَّرٌ فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاَثَةُ أَيَّامٍ

Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban."* (QS. Al-Baqarah: 196) Dia diberi pilihan. Adapun puasanya selama tiga hari.

Firman Allah *Ta'ala,* أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ *"Bersedekah atau berkurban."* (QS. **Al-Baqarah: 196)** Para ulama berkata, "Setiap kali disebutkan أَوْ *"Atau"* dalam Al-Qur`an mengenai hukum maka ia bermakna pemberian pilihan.

١٨١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ

1814. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bin Qais, dari Mujahid, dari*

Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bertanya, "Apakah serangga-serangga (kutu-kutu) itu mengganggumu?" Ka'ab menjawab, "Benar, wahai Rasulullah!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah selama tiga hari! Atau berilah makan enam orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing!"[517]

Syarah Hadits

Ini adalah Ka'ab bin Ujrah *Radhiyallahu Anhu*. Dia bersama kaum muslimin di Al-Hudaibiyah. Suatu hari dia dalam keadaan sakit. Sebagaimana yang diketahui, pada saat seseorang sakit, maka kutu rambutnya semakin banyak. Sementara itu, para shahabat memiliki rambut yang lebat, akibatnya kutu beranak-pinak di rambut mereka dan semakin banyak.

Lalu Ka'ab dibawa ke hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam kondisi di papah, dan kutu berjatuhan menimpa wajahnya. Melihat hal ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Aku tidak mengira demam telah membawamu kepada keadaan seperti yang aku lihat!"*[518] Maksudnya aku tidak mengira bahwa kamu telah sampai pada keadaan seperti ini.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya agar mencukur rambutnya untuk menghilangkan gangguan tersebut, kendati gangguan itu tidak membahayakannya.

Dan begitu juga menyuruhnya memberi makan kepada enam orang miskin, dengan ukuran setiap orangnya diberi setengah *sha'* makanan. Atau dia boleh berpuasa atau menyembelih seekor kambing yang boleh digunakan sebagai kambing kurban dan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir. Dia diberi keleluasaan untuk memilih salah satu dari ketiga alternatif tersebut.

Allah *Ta'ala* memerintahkannya untuk berpuasa sebagai alternatif pertama, karena umumnya puasa lebih mudah untuk dikerjakan. Kemudian Allah *Ta'ala* menyebutkan pemberian makanan kepada orang miskin sebagai urutan kedua, karena memberikan makanan lebih mudah untuk dilakukan daripada menyembelih. Barulah kemudian Allah menyebutkan penyembelihan seekor kambing.

---

517 Diriwayatkan oleh Muslim (1201).

518 *Ta'liq* hadits telah disebutkan sebelumnya.

Para ulama menyebut fidyah ini sebagai *Fidyah Al-Adza*. Maka setiap kali Anda membaca istilah *Fidyah Al-Adza* dalam kitab-kitab Fikih, maksudnya adalah fidyah di atas, yang diperbolehkan untuk memilih salah satu dari ketiganya.

Jika ada yang bertanya, "Dengan apa fidyah ini ditetapkan?" Jawabnya, para ulama Fikih mengatakan, "Sehelai rambut yang dicukur ditebus dengan memberi makan satu orang miskin. Dua helai rambut yang dicukur ditebus dengan memberi memberi makan dua orang miskin. Dan tiga helai rambut yang dicukur ditebus dengan membayar *Fidyah Al-Adza*."

Namun, apakah dalil yang menunjukkan bahwa sehelai rambut yang dicukur ditebus dengan memberi makan satu orang miskin. Dua helai rambut yang dicukur ditebus dengan memberi memberi makan dua orang miskin. Dan tiga helai rambut yang dicukur ditebus dengan menyembelih seekor kambing?

Jawabnya, tidak ada. Apakah dapat dikatakan bahwa apabila seseorang memotong tiga helai rambut, sehelai dari samping kanan, sehelai dari belakang, dan sehelai dari samping kiri, berarti dia telah mencukur rambutnya?

Jawab, pastinya tidaklah dapat dikatakan demikian, meskipun sampai memotong tiga puluh helai, itu tidak mungkin disebut mencukur. Bagaimana kita bisa mengharuskan para hamba Allah untuk mengerjakan sesuatu yang Allah sendiri tidak mengharuskannya?

Kemudian, dalam sebuah hadits yang shahih disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencukur rambutnya untuk berbekam, di saat beliau dalam keadaan ihram.[519] Sebagaimana diketahui, untuk berbekam daerah rambut yang perlu dicukur haruslah luas. Boleh jadi jumlah rambut yang dicukur mencapai empat ratus helai, kendati demikian beliau tidak membayar *Fidyah Al-Adza*. Karena hal itu tidak bisa dikatakan bahwa beliau telah mencukur rambutnya, meskipun ia telah mencukur sebagian dari rambutnya, namun tidak seluruh bagian rambutnya tercukur. Maka manasik hajinya tidak rusak. Karena ia akan mencukur rambut yang masih tersisa di akhir manasik haji.

Yang benar bahwa fidyah tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang telah mencukur seluruh atau sebagian besar rambutnya. Adapun

---

519 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5701) dan Muslim (1202).

yang tidak sampai seluruh atau sebagian besarnya, misalnya sepertiganya atau seperempatnya, meskipun tentunya dia telah melakukan dosa, namun ia tidak diwajibkan membayar tebusan. Tidaklah karena telah melakukan sebuah dosa lantas diharuskan membayar tebusan. Dan dosa pun tidak menjadi gugur karena telah membayar tebusan.

Intinya, inilah pendapat yang rajih. Dan sesungguhnya kami katakan bahwa apabila seseorang telah mencukur sebagian besar rambutnya, maka dia diharuskan membayar tebusan. Sebab, dalam berbagai permasalahan ilmu, istilah "sebagian besar" diidentikkan dengan "keseluruhan." Jika tidak, niscaya kami katakan juga bahwa tidak diwajibkan membayar tebusan hingga ia mencukur seluruh rambutnya. Dan inilah yang benar, membuat hati menjadi tenang dan dapat dijadikan hujjah yang membela seorang hamba di hadapan Allah *Azza wa Jalla* pada hari Kiamat. Sehingga dia tidak ditanya, "Bagaimana bisa kamu mewajibkan para hamba-Ku untuk mengerjakan sesuatu yang Aku sendiri tidak pernah mewajibkannya kepada mereka?" Dan ini bukanlah perkara yang sepele. Karena mewajibkan perkara yang tidak diwajibkan oleh Allah adalah seperti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah *Ta'ala* dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya *Azza wa Jalla*, tidak ada bedanya.

Apabila ada yang bertanya, "Apakah diperbolehkan mencukur rambut bukan karena disebabkan banyaknya kutu? Misalnya di kepala muncul banyak luka, dan tidak bisa diobati kecuali dengan menghilangkan rambut?"

Jawabnya, boleh, akan tetapi dia harus membayar fidyah, sebagaimana halnya apabila dia mencukurnya untuk menghilangkan kutu.

***

﴿ 7 ﴾

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"Atau bersedekah."* (QS. Al-Baqarah: 196) Yaitu memberi makan enam orang miskin

١٨١٥. حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ -أَوْ قَالَ احْلِقْ- قَالَ فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ﴾ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ

1815. *Abu Nu'aim telah memberitahukan kepada kami, Saif telah memberitahukan kepada kami, Mujahid telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila, bahwasanya Ka'ab bin Ujrah menyampaikan kepadanya. Dia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri menghampiriku di Hudaibiyah sementara itu kutu-kutu berjatuhan dari rambutku. Melihat hal ini beliau bertanya, "Apakah serangga-serangga itu mengganggumu?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Cukurlah rambutmu! -atau beliau berkata, "Bercukurlah!"- Ka'ab berkata, "Berkenaan dengan keadaanku inilah turunnya firman Allah tersebut, "Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur)" (QS. Al-Baqarah: 196) -sampai akhir ayat.- Lalu beliau*

bersabda, "Berpuasalah selama tiga hari! Atau bersedekahlah dengan satu faraq kepada enam orang miskin! atau sembelihlah hewan kurban yang mudah diperoleh!"[520]

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat dalil tentang kadar makanan yang disedekahkan, yaitu satu *faraq*, setara dengan tiga *sha'*. Berarti setiap muslim diberi setengah *sha'*. Kafarat ini juga mengandung faidah tentang jumlah orang yang mengambilnya dan takaran yang diberi. Yang mengambilnya berjumlah enam orang miskin, sedangkan takaran yang diambil berjumlah setengah untuk setiap orang.

Namun ada perkara lain yang di dalamnya ditentukan takaran makanan yang diberi, sedangkan jumlah orang yang mengambilnya tidak ditentukan, yaitu zakat fitri. Takaran sebanyak satu *sha'* makanan yang diberikan oleh orang yang bersedekah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Apakah satu orang, dua, tiga atau sepuluh orang. Dalam masalah ini, takaran yang diberi sudah ditentukan.

Kemudian, ada perkara lain yang di dalamnya ditentukan jumlah orang yang mengambil, sedangkan takaran yang diberikan tidak ditentukan -yakni yang memakan makanan, bukan makanan yang diberi-, yaitu kafarat sumpah. Kafarat sumpah berupa memberi makanan kepada sepuluh orang miskin, sedangkan kadar makanan yang diberikan tidak ditentukan. Berarti tanggungan orang yang membayar kafarat terbebas dengan sesuatu yang layak disebut memberi makan.

Dengan demikian jenisnya ada tiga macam:

1. Yang ditentukan adalah makanannya dan orang yang menerima makanan.
2. Yang ditentukan adalah makanannya, sedangkan orang yang menerimanya tidak ditentukan.
3. Yang ditentukan adalah orang yang menerima makanan, sedangkan jumlah makanannya tidak ditentukan.

***

520 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

❮ 8 ❯

بَابٌ الإِطْعَامُ فِي الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ

Bab Memberikan Makanan Setengah *sha'* Ketika Membayar Fidyah

١٨١٦. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى -أَوْ مَا كُنْتُ أُرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى- تَجِدُ شَاةً؟ فَقُلْتُ لاَ فَقَالَ فَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

1816. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata, "Suatu ketika aku duduk mendekati Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu. Lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah. Dia menjawab, "(Ayat) Masalah fidyah diturunkan berkenaan dengan diriku secara khusus, namun ia juga berlaku bagi kalian semua. Aku pernah dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan dipapah, dalam kondisi kutu-kutu berjatuhan menimpa wajahku. Beliau berkata, "Aku tidak menyangka demam telah membawamu kepada kondisi seperti ini –atau aku tidak pernah menyangka kesulitan telah membawamu kepada kondisi seperti ini-. Apakah kamu bisa mendapatkan seekor kambing?" Aku menja-*

wab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu berpuasalah sebanyak tiga hari atau berikanlah makanan kepada enam orang miskin, setiap orang diberi setengah sha'."[521]

Syarah Hadits

Hadits di atas diriwayatkan lebih ringkas dari hadits sebelumnya. Hanya saja, di sini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan fidyah berupa menyembelih seekor kambing pada urutan pertama, karena itu lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Namun ini tidaklah wajib. Karena di dalam Al-Qur`an, fidyah menyembelih seekor kambing disebutkan setelah fidyah berpuasa dan memberikan sedekah. Dengan demikian, perkaranya bukan terletak pada pengurutannya, melainkan ditinjau dari sisi keutamaannya. Yang paling utama adalah menyembelih seekor kambing, kemudian memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kemudian berpuasa.

***

521 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

9

بَابٌ النُّسُكُ شَاةٌ

Bab Sembelihannya adalah Seekor Kambing

١٨١٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

1817. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Syibl telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, Abdurrahman bin Abu Laila telah memberitahukan kepadaku, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya dalam kondisi kutu berjatuhan menimpa wajahnya. Melihat hal itu beliau bertanya, "Apakah serangga-serangga itu mengganggumu?" Ka'ab menjawab, "Ya." Lalu beliau menyuruhnya agar mencukur rambutnya, sementara saat itu ia berada di Hudaibiyyah, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka akan melakukan tahallul di situ, padahal mereka ingin sekali masuk ke kota Mekah. Maka Allah menurunkan (ayat tentang) fidyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintah-*

kannya untuk memberi satu Faraq makanan kepada enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama tiga hari."[522]

Syarah Hadits

Perkataannya, أَوْ يُهْدِيَ شَاةً *"Atau menyembelih seekor kambing."* Maksudnya adalah menyembelih seekor kambing, karena itu merupakan fidyah, bukan hadyu.

١٨١٨. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ... مِثْلَهُ

1818. *Diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, Warqa` telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, Abdurrahman bin Abu Laila telah mengabarkan kepada kami, dari Ka'ab bin Ujrah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihatnya dalam kondisi kutu-kutu berjatuhan menimpa wajahnya... yang semisal dengannya."*[523]

***

522 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.
523 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

10

بَاب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَثَ ﴾ البقرة: ١٩٧

Bab Firman Allah *Ta'ala*, *"Maka janganlah dia berkata jorok (rafats)."* (QS. Al-Baqarah: 197)

١٨١٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

1819. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengerjakan haji di Baitullah ini, lalu tidak melakukan rafats dan tidak melakukan kefasikan, maka ia pulang dengan keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya."*[524]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَلَمْ يَفْسُقْ *"Dan tidak melakukan kefasikan."* Yaitu tidak mengerjakan perbuatan maksiat.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan adalah ucapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak melakukan rafats dan tidak mengerjakan kefasikan."* Yang dimaksud dengan *rafats* ialah jima' (bersetubuh) dan faktor-faktor pendorongnya. Dengan demikian firman Allah *Ta'ala*, فَلَا رَفَثَ bermakna janganlah berjima' (bersetubuh), jangan pula melakukan faktor-faktor pendorongnya serta sebab-sebabnya. Oleh sebab itulah orang laki-laki

524 Diriwayatkan oleh Muslim (1350).

yang sedang mengenakan ihram dilarang meminang, dan wanita yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh dipinang.

Lantas, apabila ia mengerjakan tahallul, maka tahallulnya ada dua macam:

1. Tahallul kedua, yaitu yang terbesar. Di sini orang yang mengenakan ihram melakukan tahallul dari semuanya, hingga dari isteri-isterinya. Ia diperbolehkan untuk mencampuri mereka.
2. Tahallul pertama, yaitu tahallul yang terkecil. Di sini, orang yang sedang mengenakan ihram diperbolehkan untuk melakukan tahallul dari semuanya selain jima' (bersetubuh). Oleh sebab itu, yang benar ialah barangsiapa melangsungkan akad pernikahan setelah tahallul pertama, maka nikahnya sah. Dan bahwasanya barangsiapa mencumbui isterinya namun tidak sampai mencampurinya setelah tahallul pertama, maka itu tidak berdosa. Sebab yang diharamkan atasnya hanya mencampuri isterinya saja.

Adapun sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi,

فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّسَاءَ

"Sesungguhnya telah dihalalkan bagi kamu semuanya kecuali wanita-wanita." Maka yang dimaksud di sini adalah jima'. Sedangkan selain jima' termasuk dalam pengharaman.

Sebagian Ahlul Ilmi berkata, "Setelah tahallul yang pertama diharamkan atasnya setiap perkara yang berhubungan dengan wanita, berupa meminang, melangsungkan akad pernikahan, mencumbu dan sejenisnya."

***

11

بَاب قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧

Bab Firman Allah *Ta'ala, "(Jangan pula) berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."* (QS. Al-Baqarah: 197)

١٨٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

1820. *Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengerjakan haji di Baitullah ini, lalu tidak melakukan rafats dan tidak melakukan kefasikan, maka ia pulang dengan keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya."*[525]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ *"Pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya."* Pada hadits sebelumnya disebutkan dengan lafazh كَمَا وَلَدَتْهُ *"Seperti dilahirkan oleh ibunya"* maknanya sama yakni Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga ia kembali dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.

525 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

Faidah: Perkataannya, كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ *"Seperti dilahirkan oleh ibunya"* kata يَوْمَ di sini *mabni 'alal fath* (ditetapkan berharakat *fathah* di akhirnya), dan inilah yang paling masyhur. Sebab keterangan waktu apabila disandarkan kepada jumlah madhiyah (kalimat dengan kata kerja lampau), maka yang paling masyhur ditetapkan berharakat *fathah* di akhirnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ *"Lalu tidak melakukan rafats dan tidak melakukan kefasikan."* Pada judul bab di atas penulis (Al-Bukhari) mengatakan, "Bab firman Allah *Ta'ala, "(Jangan pula) berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji."* **(QS. Al-Baqarah: 197)** Sementara beliau tidak menyebutkan, جِدَالَ *"Bertengkar, atau berdebat"* dalam hadits. Perlu diketahui bahwasanya *"Bertengkar, atau berdebat"* ada tiga bentuk:

- Pertama, tujuannya adalah mengukuhkan kebenaran dan menghapus kebatilan. Yang seperti ini wajib hukumnya, baik dalam kondisi ihram maupun bukan ihram. Ia harus dilakukan. Oleh sebab itu, apabila kita melihat seseorang mengadakan perbantahan dalam perkara yang bid'ah sementara kita dalam keadaan ihram, maka kita tidak boleh tinggal diam dan mengatakan tidak boleh berbantah-bahtahan. Bahkan kita wajib membantahnya, berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala,*

  ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

  "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." **(QS. An-Nahl: 125)**

- Kedua, membantah dengan kebatilan untuk menyangkal kebenaran. Yang seperti ini diharamkan, baik dalam keadaan ihram maupun tidak. Sebagai contoh, seorang pelaku bid'ah mengadakan perbantahan untuk membela kebid'ahannya, atau seseorang yang membantah hukum wajibnya shalat berjama'ah, dan sebagainya. Ini diharamkan, baik ketika ihram maupun ketika tidak ihram.

  Kriterianya adalah setiap orang yang membantah dengan kebatilan untuk menyangkal kebenaran.

- Ketiga, perbantahan yang tujuannya bukan seperti pada poin pertama dan kedua. Yaitu yang sering terjadi di masyarakat dalam berbagai majelis. Ini dilarang ketika melaksanakan haji. Sebab apabila Anda mengadakan perbantahan dalam haji, tentunya akan terbuka di hati Anda pintu berpikir; mengapa dia berkata begini, dan mengapa dia berkata begitu? Kemudian, perdebatan akan memaksa Anda untuk membela diri Anda sehingga Anda bisa emosi dan marah. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini dapat menjatuhkan wibawa ibadah haji.

Di samping itu, anggaplah –sebagai contoh- kita sedang mengerjakan thawaf kemudian kita mengadakan perdebatan dalam perkara yang tidak wajib, niscaya kita akan disibukkan dari dzikir-dzikir thawaf, hati kita pun akan disibukkan dari keyakinan bahwasanya Allah *Azza wa Jalla* sedang mengawasi kita. Sehingga thawaf yang kita laksanakan menjadi sia-sia.

Jika berbicara dalam shalat diharamkan secara mutlak, maka jenis perdebatan ketiga ini juga diharamkan dalam haji. Adapun di luar haji maka perlu dipertimbangkan manfaat yang akan didapat. Maka hal itu termasuk dalam perkara mubah, yang termasuk dalam hukum-hukum yang lima.

Dengan demikian sudah jelas bahwa perdebatan jenis yang ketiga ini diharamkan ketika mengerjakan haji, dan diperbolehkan ketika tidak mengerjakan haji.

***

كتاب جزاء الصيد

KITAB JAZA` ASH-SHAID

(Denda Binatang Buruan)

﴾ 1 ﴿

بَاب قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾ المائدة: ٩٥ – ٩٦

Bab Firman Allah *Ta'ala, "Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Kabah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali)."* (QS. Al-Ma`idah: 95-96)

Al-Bukhari *Rahimahullah* menyebutkan, "Bab firman Allah *Ta'ala,* لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ *"Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah)."* Dia *Rahimahullah* tidak menyebutkan hadits-hadits yang memiliki korelasi dengan masalah ini. Sepertinya dia *Rahimahullah* tidak mendapatkan hadits yang *maushul* dalam perkara ini. Itulah sebabnya dia tidak menyebutkan hadits-hadits.

Dia *Rahimahullah* tidak menyebutkan pangkal ayat di atas. Padahal yang paling utama adalah menyebutkannya,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah)."

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala,* وَأَنتُمْ حُرُمٌ *"Ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah)."* Kalimat di atas menerangkan *Haal fi maudhi' nashb.* Maknanya, sementara kamu dalam kondisi ihram. Dan ini mencakup orang yang mengenakan ihram dengan niat haji atau umrah dan siapa saja yang berada dalam batas-batas tanah Al-Haram kendati dia dalam keadaan halal (tidak berihram).

Sedangkan yang dimaksud dengan *Ash-Shaid* yaitu setiap hewan yang dihalalkan, hidup di darat dan liar. Yakni tidak jinak yang hidup bersama manusia di kampung-kampung dan tempat-tempat mereka.

Dengan kita katakan "yang dihalalkan" maka tidak dianggap sebagai *Ash-Shaid,* binatang yang diharamkan. Binatang yang diharamkan boleh dibunuh oleh orang yang sedang mengenakan ihram. Di antaranya juga ada binatang yang mana orang yang sedang mengenakan ihram diperintahkan untuk membunuhnya, misalnya adalah lima binatang *fawasiq*. Karena setiap binatang yang diperintahkan seseorang untuk membunuhnya, maka binatang tersebut statusnya haram.

Dengan kita katakan 'yang hidup di darat', maka tidak termasuk di dalamnya binatang yang hidup di laut. Binatang yang hidup di laut tidak diharamkan membunuhnya. Baik ia berada di dalam Al-Haram maupun di luarnya. Baik seseorang itu dalam keadaan *tahallul* atau sedang mengenakan ihram. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا *"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja"* yakni sengaja membunuhnya. Dengan demikian, tidak termasuk dalam hukum ini orang yang membunuhnya

dengan tidak sengaja. Sebagai contoh, seseorang yang melemparkan sebuah batu lalu mengenai binatang buruan. Maka ia tidak dihukum dengan apa pun, karena ia membunuhnya dengan tidak disengaja.

Apakah maksudnya, sengaja berbuat dosa atau sengaja membunuh?

Jawabnya, yang benar adalah kedua-duanya. Berarti yang termasuk dalam hukum di atas adalah orang yang sengaja membunuhnya dan sengaja berbuat dosa.

Jika ia membunuh seekor binatang buruan dalam keadaan tidak sengaja untuk melakukan dosa, -misalnya dia lupa bahwa dirinya sedang mengenakan ihram- maka ia tidak dikenakan hukum apapun. Karena kendati dia sengaja membunuhnya, namun ia tidak sengaja melakukan dosa. Atau dia tidak mengetahui tempatnya. Misalnya dia mengira bahwa binatang yang diburunya itu termasuk binatang buruan yang dihalalkan. Atau dia tidak mengetahui tempatnya dengan mengira bahwasanya dia berada di tanah halal padahal dia berada di tanah Al-Haram. (Jika demikian kondisinya) maka ia tidak dikenakan dengan hukuman apa pun. Karena meskipun dia sengaja membunuh, namun tidak sengaja melakukan dosa. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." **(QS. Al-Baqarah: 286)** Lalu Allah *Ta'ala* berfirman, "Aku benar-benar telah melakukannya. Firman-Nya, فَجَزَآءٌ *"Maka dendanya"* yakni dia harus membayar denda.

Firman-Nya, مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ *"Ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya"* yang dimaksud dengan الْمُمَاثَلَة *"Yang sepadan"* di sini adalah الْمُشَابَهَة *"Yang mirip"* bukan الْمُوَازَنَة *"Yang seimbang."* Karena yang menjadi patokan adalah bentuk. Jika bentuknya mirip maka itu baru disebut telah membayar denda.

Contohnya, burung unta, ada bentuk tubuh unta yang dimilikinya. Meskipun unta lebih besar dari burung unta, namun karena ia mirip dengan unta dari sisi lehernya yang panjang, berjalan di tanah dan tidak terbang. Jika burung unta yang dibunuh, maka apabila membayar dendanya dengan seekor unta sudah dianggap sah.

Contoh lainnya adalah burung merpati, ada bentuk dari kambing yang dimilikinya. Kemiripannya terletak ketika minum. Kedua-duanya meletakkan mulut mereka di air dan meminumnya dengan cara menghisap sampai kenyang.

Kemiripan antara dua binatang merupakan kemiripan yang bersifat samar. Tidak setiap orang bisa mengetahuinya. Hingga seandainya kita sudah mengetahui cara kambing meminum air, kita belum mengetahui cara burung merpati meminumnya.

Intinya, yang diwajibkan atas seseorang yang telah membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram ialah membayar denda dengan binatang yang mirip dengan binatang yang dibunuhnya.

Lantas, untuk bisa mengetahui kemiripan ini, kita kembali ke mana?

Jawabnya, para ulama berkata, "Hal itu dikembalikan kepada apa yang telah ditetapkan oleh para shahabat. Apa yang telah ditetapkan hukumnya oleh mereka, maka itu harus dikerjakan. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,* يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu."* **(QS. Al-Ma`idah: 95)** Maka, apabila para shahabat telah menetapkan sesuatu –misalnya mengatakan, "Burung unta mirip dengan unta."- maka kita mesti menerima ketetapan mereka ini tanpa menakwil dan meralat.

Demikian pula halnya kita katakan tentang ucapan mereka, "Sesungguhnya pada *Dhabb* (biawak) dan *Wabr* (marmut) ada (kemiripan dengan) *Jadyu." Al-Jadyu* adalah anak jantan dari *Al-Ma'z* (domba).

Firman Allah *Ta'ala,* يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ *"Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu."* Yakni dua orang yang memiliki sifat adil, yaitu orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja harus ditambah dengan syarat yang lain, yakni berpengalaman. Syarat harus berpengalaman ini dapat diketahui dari kata يَحْكُمُ *"Memutuskan."* Sebab tidak mungkin orang bisa membuat keputusan kecuali dengan adanya pengalaman.

Dengan demikian syaratnya ada dua:

- Pertama, kedua orang itu harus berpengalaman.
- Kedua, kedua orang itu harus memiliki sifat adil.

Dan semua shahabat *Radhiyallahu Anhum* merupakan orang-orang yang adil. Adapun tentang pengalaman, maka sebagian mereka ada

yang sudah berpengalaman dalam masalah ini, namun ada juga yang tidak berpengalaman. Maka itu dikembalikan kepada orang yang berpengalaman di antara mereka.

Firman-Nya, هَدْيًا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ *"Sebagai hadyu yang dibawa ke Kabah"* yakni kondisi binatang yang dibayar sebagai denda tersebut adalah sebagai *Al-Hadyu* yang dibawa sampai ke Ka'bah, yaitu sampai ke Masjidil Haram. Karena itulah pembayaran denda ini harus dilakukan di Mekah, meskipun seseorang telah membunuhnya di daerah Badr. Karena Allah telah menyebutkan dengan tegas, "Sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah."

Firman Allah *Ta'ala,* أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ *"Atau membayar kafarat berupa memberi makan orang-orang miskin."* Orang yang telah membunuh binatang buruan diharuskan membayar denda berupa binatang yang mirip dengan yang dibunuhnya, atau membayar kafarat berupa memberi makan orang-orang miskin. Bagaimana caranya?

Jawabnya, para ulama fikih mengatakan, "Binatang yang mirip itu dihargai dengan uang Dirham, lalu uang tersebut dipakai untuk membeli makanan guna diberikan kepada orang-orang miskin. Setiap orangnya mendapatkan satu *mudd* gandum atau setengah *sha'* dari selainnya.

Dan mereka berkata, "Sesungguhnya yang dihargai adalah binatang yang serupa dengan itu, karena itulah yang wajib."

Ada yang berpendapat bahwa yang dihargai adalah binatang buruannya. Sebab binatang buruan inilah yang dirusak. Maka dialah sumber dalam pemberian harga."

Jika salah seorang ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman Allah *Ta'ala,* "Atau membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin" adalah memberi makan tiga orang atau enam orang seperti dalam *Fidyah Al-Adza,* maka pendapatnya itulah yang benar.

Firman-Nya, أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا *"Atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu"* yakni, atau puasa yang sebanding dengan itu. Sebagaimana yang diketahui, bahwasanya setiap memberi makanan kepada satu orang miskin, setara dengan satu hari puasa. Oleh sebab itulah kafarat zhihar adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada enam puluh orang miskin dengan berurutan.

Berarti, kalau kita perkirakan bahwa harga binatang yang dibayar sebagai denda setara dengan seribu Riyal, dan bahwa memberi makan kepada satu orang miskin setara dengan satu Riyal; maka ia harus berpuasa selama seribu hari. Namun persoalan ini juga masih menjadi pembahasan para ulama. Apakah yang dimaksud adalah yang sebanding dengan memberi makan kepada enam orang miskin atau tiga orang?

Jika persoalannya demikian, maka perkaranya gampang. Namun jika perkaranya adalah ribuan, maka di dalamnya terdapat kesulitan. Dan menurut pendapat saya, permasalahan ini memerlukan penelitian yang mendalam.

Firman Allah *Ta'ala,* لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ *"Agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya."* Kata لِ *"Agar"* pada ayat di atas merupakan *lam at-ta'lil,* dan *ta'lil* memberikan faidah adanya suatu hikmah. Dan sebagaimana yang sudah diketahui bahwasanya seluruh hukum Allah *Ta-'ala* disertai dengan hikmah.

Firman-Nya *Azza wa Jalla,* وَبَالَ أَمْرِهِۦ *"Akibat buruk dari perbuatannya"* yakni dampak dari perbuatannya.

Firman Allah *Ta'ala,* عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ *"Allah telah memaafkan apa yang telah lalu."* Dan pemberian maaf itu diberikan sebelum ditetapkan pelarangannya. Oleh sebab itu Allah memaafkannya.

Firman Allah *Ta'ala,* وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ *"Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."* Maksudnya, barangsiapa kembali mengerjakannya sesudah mengetahui hukumnya, niscaya Allah *Ta'ala* akan menyiksanya. Ayat ini memuat dalil yang menunjukkan tentang agungnya kehormatan negeri Al-Haram Mekah. Dan barangsiapa membunuh seekor saja dari binatang buruan di sana dengan sengaja, ia harus membayar denda berupa binatang yang mirip dengan yang dibunuhnya. Jika ia mengulangi perbuatannya setelah mengetahui hukumnya, maka sesungguhnya Allah akan menyiksanya. Firman-Nya, وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ *"Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."* Perhatikanlah dan renungkanlah! Bagaimana Allah *Ta'ala* akan menyiksa orang yang membunuh binatang buruan! Lantas, bagaimana pula dengan seseorang yang menghilangkan nyawa manusia? Kemudian bagaimana pula dengan orang yang membunuh agama? Seperti mereka, kaum yang berada di Mekah, yang memerangi

agama ini. Bukan dengan menghunuskan pedang, tetapi dengan akhlak-akhlak yang nista, tulisan-tulisan yang buruk di berbagai media massa. Bukanlah maksud saya bahwa semua orang Mekah begitu. Namun di antara mereka ada orang-orang yang sedang membunuh agama ini serta syiar-syiarnya. Pastinya memang di negeri-negeri yang lain ada orang-orang seperti mereka. Namun noda pada pakaian yang bersih lebih tampak dan lebih jelas. Mekah harus menjadi Ummul Qura dalam urusan agama, ibadah, akhlak, nasehat dan akhlak yang luhur lainnya.

Firman Allah *Ta'ala,* أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, *"Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang berasal darinya."* Yang menghalalkannya adalah Allah *Azza wa Jalla*. Tidak disebutkan Allah dalam kalimat tersebut; karena sudah pasti diketahui bahwasanya Dia-lah yang menghalalkannya.

Firman Allah *Ta'ala,* صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, "Binatang buruan laut dan makanan yang berasal darinya" Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* menuturkan, "Binatang buruan laut" ialah yang diburu dalam keadaan hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan "Makanan yang berasal darinya" yaitu yang didapat dalam keadaan sudah mati." Berarti Allah *Ta'ala* telah menghalalkan untuk kita –ketika kita dalam kondisi ihram- binatang buruan laut dan makanan yang berasal darinya. Artinya, apa yang kita tangkap dalam keadaan masih hidup, dan apa yang kita dapatkan dalam keadaan mati.

Namun ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan binatang buruan laut adalah binatang yang hidup di dalamnya, seperti ikan-ikan. Sedangkan makanannya, seperti pepohonan yang ditemukan di situ, yang terkadang memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jika demikian maka keumuman firman Allah 'binatang buruan laut' mencakup yang hidup dan yang mati.

Kesimpulannya, binatang buruan dihalalkan baik yang hidup maupun yang mati. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang bersuci dengan menggunakan air laut. Beliau menjawab,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

"Laut itu suci airnya, halal bangkainya."[526]

---

526 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (83), An-Nasa'i (59), At-Tirmidzi (69) dan Ibnu Hibban (386).

Firman Allah *Ta'ala,* مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ *"Sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."* Yang ditujukan dengan huruf *kaf* pada kata لَّكُمۡ *"Bagimu"* adalah orang-orang mukim. Sementara yang dimaksud dengan وَلِلسَّيَّارَةِ *"Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan"* adalah para musafir.

Firman Allah *Ta'ala,* وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ *"Dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam keadaan ihram."* Yakni dalam keadaan haram atau ketika ihram. Dan pada pembahasan terdahulu telah disebutkan pengertian binatang buruan darat.

Firman Allah *Ta'ala,* وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (kembali)."*

Ayat Allah ini memuat perintah dan peringatan keras. Perintahnya tertuang dalam firman-Nya, *"Dan bertakwalah kepada Allah,"* sedangkan peringatan keras-Nya terkandung dalam firman-Nya, *"Kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan (kembali)."*

Apabila seorang manusia mengetahui bahwa dirinya akan dikumpulkan kepada Allah *Ta'ala,* maka dia akan segera bersikap istiqamah. Karena dia akan bertakwa kepada-Nya dan takut dikumpulkan kepada Allah *Azza wa Jalla.*

***

❮ 2 ❯

بَابٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ.

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا، وَهُوَ فِي غَيْرِ الصَّيْدِ، نَحْوَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ، يُقَالُ: ﴿ عَدْلُ ذَٰلِكَ ﴾: مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلٌ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ، { قِيَامًا }: قِوَامًا، يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَدْلاً.

Bab Apabila yang Memburu Binatang Adalah Orang yang Tidak dalam Keadaan Ihram, Lalu Daging Binatang Buruan Tersebut Dihadiahkannya Kepada Orang yang Sedang Mengenakan Ihram, Maka Dia Boleh Memakannya

Ibnu Abbas dan Anas berpendapat tidak mengapa melakukan penyembelihan, yakni pada selain binatang buruan seperti unta, kambing, sapi ayam dan kuda. Firman-Nya, عَدْلُ ذَٰلِكَ *"Seimbang dengan"* ditafsirkan dengan arti semisalnya. Jika dibaca dengan *kasrah* عِدْلُ maka maknanya seukuran dengannya. *Qiyaaman* yaitu *Qiwaaman* (ukuran), *Ya'diluun* artinya menjadikannya genap.

Perkataannya, بَابٌ إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ *"Bab apabila yang memburu binatang adalah orang yang tidak dalam keadaan ihram, lalu daging binatang buruan tersebut dihadiahkannya kepada orang yang sedang mengenakan ihram, maka dia boleh memakannya."*

Tekstual pernyataan Al-Bukhari *Rahimahullah* pada judul bab di atas menunjukkan bahwa orang yang sedang ihram boleh memakan binatang buruan secara mutlak. Namun yang benar ada perinciannya:

1. Jika orang yang tidak dalam keadaan ihram memburu binatang untuk orang yang mengenakan ihram, maka diharamkan atasnya

untuk memakannya. Karena binatang tersebut diburu untuk dirinya. Dan ini merupakan imbas dari perburuannya.

2. Jika orang yang tidak dalam keadaan ihram memburu binatang untuk dirinya sendiri, dan ia memberikannya kepada orang yang sedang mengenakan ihram, maka orang yang sedang mengenakan ihram boleh memakannya.

Inilah pendapat yang rajih dalam masalah ini, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa binatang buruan diharamkan atas orang yang sedang mengenakan ihram. Baik dia sendiri yang memburunya, ada yang memburukan untuknya, atau ada orang yang tidak dalam keadaan ihram berburu binatang itu lalu diberikannya kepada orang yang sedang ihram.

Namun yang benar adalah merincinya. Perincian ini didukung oleh hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu* yang tertera dalam beberapa kitab *Sunan*. Disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

صَيْدُ اْلبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ مَا لَمْ تَصِيْدُوْهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ

"Binatang buruan darat bagi kalian adalah halal, selama kalian tidak memburunya atau ada yang memburunya untuk kalian."[527] Hadits ini dengan jelas menunjukkan perincian akan masalah di atas.

Adapun akar permasalahannya bersumber dari hadits Abu Qatadah dan hadits Ash-Sha'b bin Jatstsamah *Radhiyallahu Anhuma.*

Hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwasanya dia pernah memburu keledai liar, lalu ia dan para shahabatnya memakannya. Saat itu Abu Qatadah tidak dalam keadaan ihram, sementara para shahabatnya dalam keadaan ihram.[528]

Hadits Ash-Sha'b bin Jatstsamah *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan bahwasanya dia datang sambil membawa binatang hasil buruannya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu beliau mengembalikannya kepada Jatstsamah seraya berkata kepadanya,

إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

"Sesungguhnya, tidaklah kami mengembalikannya kepadamu kecuali karena kami masih dalam keadaan ihram."[529] Sebagaimana yang diketahui, Ash-

527 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1815) dan At-Tirmidzi (846).

528 Takhrij haditsnya akan disebutkan.

529 Takhrij haditsnya akan disebutkan.

Sha'b bin Jatstsamah pergi berburu untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yaitu ketika beliau bertamu ke rumahnya.

١٨٢١. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ تَضَحَّكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَهْلَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ إِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ لِلْقَوْمِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ

1821. *Mu'adz bin Fadhalah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata, "Di tahun berlangsungnya perdamaian Hudaibiyah, ayahku berangkat pergi. Para sahabatnya mengenakan ihram, namun ia tidak mengerjakannya. Bersamaan dengan itu, ada yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya musuh hendak memerangi beliau. Langsung saja beliau bergerak meninggalkan tempat di mana beliau berada. Di saat aku masih bersama-sama dengan para shahabat beliau, sebagian mereka tertawa kepada sebagian yang lain. Ketika aku lihat, ternyata di dekatku ada seekor keledai liar. Langsung saja keledai tersebut aku sergap, aku tusuk dan aku bunuh. Aku meminta tolong kepada mereka untuk membantuku, namun mereka menolak. Lalu kami memakan sebagian dagingnya. Namun kami khawatir akan terpisah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa*

Sallam. Maka aku pun segera pergi mencari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku naiki kudaku. Sesekali aku memacunya berlari kencang, dan sesekali aku mengarahkannya untuk berjalan biasa. Di pertengahan malam aku berjumpa dengan seorang pria dari bani Ghifar. Aku bertanya kepadanya, "Di mana kamu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Pria itu menjawab, "Aku meninggalkan beliau di Ta'han. Beliau berniat tidur siang di As-Suqya." (Setelah aku berhasil menemui beliau) Aku katakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya shahabat-shahabat engkau menitipkan salam dan rahmat Allah untuk Anda. Mereka khawatir akan terpisah jauh dari engkau. Oleh sebab itu, hendaklah engkau menunggu mereka." Aku juga katakan, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih seekor keledai liar. Dan aku masih memiliki beberapa potong dagingnya yang kubawa." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada orang-orang, "Makanlah!" Padahal mereka masih dalam kondisi ihram."[530]

Syarah Hadits

Hadits di atas dibawa kepada pengertian bahwa Abu Qatadah memburu keledai liar tersebut untuk dirinya sendiri, dan tidak memburunya untuk para shahabatnya, meskipun dia tahu bahwa para shahabatnya itu akan memakan sebagian dagingnya. Perbedaan antara ada yang memburu binatang untuk seseorang, dengan seseorang memburu binatang untuk dirinya sendiri adalah, bahwa akan ada orang lain yang akan memakannya. Karena kalimat "memburu binatang untuk orang lain" maknanya adalah hasil binatang buruan itu nantinya akan diberikan kepada orang tertentu. Adapun jika seseorang memburu binatang untuk dirinya sendiri, sementara dia tahu akan ada orang lain yang akan memakannya; maka itu tidak berarti bahwa dia memburunya untuk orang lain. Oleh sebab itu, Anda dapati kata gantinya tidak dalam bentuk jamak, apakah sepuluh atau dua puluh. Tidak pula disebutkan adanya nama Zaid maupun Amr.

Hadits di atas dengan jelas membuktikan diperbolehkannya orang yang dalam keadaan ihram memakan daging binatang buruan yang dilakukan oleh orang yang tidak dalam keadaan ihram.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Abu Qatadah tidak mengenakan ihram?"

---

530 Diriwayatkan oleh Muslim (1196).

Jawabnya, karena sebenarnya mereka sedang menunggu-nunggu musuh, maka Abu Qatadah khawatir jangan-jangan ia harus ikut berperang. Sebab, sebagaimana yang telah diketahui bahwa jika seseorang dalam keadaan ihram, maka ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukannya karena ihramnya tersebut.

***

3

بَابٌ إِذَا رَأَى الْمُحْرِمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا فَفَطِنَ الْحَلَالُ

Bab Jika Orang-orang yang Sedang Ihram Melihat Seekor Binatang Buruan Lalu Mereka Tertawa, Lantas Orang yang Tidak dalam Keadaan Ihram Menangkap Maksud Mereka

١٨٢٢. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْظُرْهُمْ فَفَعَلَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اصَّدْنَا حِمَارَ وَحْشٍ وَإِنَّ عِنْدَنَا فَاضِلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ كُلُوا وَهُمْ مُحْرِمُونَ

1822. *Said bin Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Abdullah bin Abu Qatadah, bahwasanya ayahnya telah memberitahukan kepadanya. Ayahnya menceritakan, "Kami berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di tahun berlangsungnya perdamaian Hudaibiyah. Lalu para shahabat beliau mengenakan ihram, namun aku tidak ikut mengerjakannya. Tiba-tiba kami diberi tahu bahwasanya musuh hendak menyerang di Ghaifah. Langsung saja kami bergerak ke lokasi mereka. Sekonyong-konyong para shahabatku melihat seekor keledai liar. Masing-masing mereka tertawa kepada yang lain. Ketika aku lihat, aku langsung menyergapnya sambil menunggangi kuda. Aku berhasil menusuknya dan membunuhnya. Lalu aku meminta mereka untuk membantuku, namun mereka menolak. Akhirnya kami memakan sebagian daging keledai tadi. Kemudian aku berusaha mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kami khawatir akan terpisah jauh dari beliau. Aku naiki kudaku, sesekali memacunya untuk berlari kencang, dan sesekali mengarahkannya untuk melangkah biasa saja. Di pertengahan malam aku berjumpa dengan seorang pria dari bani Ghifar. Langsung saja aku bertanya kepadanya, "Di mana kamu meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ia menjawab, "Aku meninggalkan beliau di Ta'han, beliau hendak tidur siang di As-Suqya." Segera saja aku mengejar beliau hingga aku berhasil menemukannya. Aku katakan, "Ya Rasulullah, para shahabat rngkau menitipkan salam, rahmat, dan barakah dari Allah untukmu. Mereka benar-benar takut akan terpisah jauh dari engkau karena musuh. Hendaklah engkau menunggu mereka." Maka beliau pun menanti kedatangan mereka. Lalu aku katakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tadi memburu seekor keledai liar. Dan kami masih memiliki sisanya yang kami bawa." Mendengar hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata kepada para shahabatnya, "Makanlah!" Padahal mereka masih dalam keadaan ihram."*[531]

***

531 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

4

بَاب لاَ يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلاَلَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

Bab Orang yang dalam Keadaan Ihram Tidak Boleh Membantu Orang yang Tidak dalam Keadaan Ihram Untuk Membunuh Binatang Buruan

١٨٢٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلاَثٍ. (ح). وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطُهُ فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إِنَّا مُحْرِمُونَ فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْحِمَارَ مِنْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُلُوهُ حَلاَلٌ. قَالَ لَنَا عَمْرٌو اذْهَبُوا إِلَى صَالِحٍ فَسَلُوهُ عَنْ هَذَا وَغَيْرِهِ وَقَدِمَ عَلَيْنَا هَاهُنَا

1823. Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Shalih bin Kaisan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Muhammad Nafi' pelayan Abu Qata-

dah, bahwasanya dia mendengar Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata, "Kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Al-Qahah yang jaraknya tiga marhalah dari Madinah."(H) Dan Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Shalih bin Kaisan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Muhammad, dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Al-Qahah. Di antara kami ada orang yang dalam keadaan ihram, dan di antara kami ada orang yang tidak dalam keadaan ihram. Lalu aku melihat sahabat-sahabatku memandangi sesuatu yang muncul di hadapan mereka. Setelah aku perhatikan, ternyata itu adalah seekor keledai liar –lalu cambuk Abu Qatadah terjatuh-. Kata mereka, "Kami tidak mau membantumu sedikit pun! (Karena) Kami dalam keadaan ihram. Aku berusaha sekuat tenaga untuk mengambil cambukku, lalu aku berhasil mengambilnya. Kemudian aku berjalan mendekati keledai tersebut dari belakang anak bukit, lalu membunuhnya. Setelah itu aku membawanya ke hadapan sahabat-sahabatku. Sebagian mereka berkata, "Makanlah!" Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, "Jangan kamu makan!" Aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau ada di hadapan kami. Lalu aku menanyakan masalah ini kepada beliau. Beliau menjawab, "Makanlah! (daging keledai tersebut) halal." Amr berkata kepada kami, "Pergi dan temuilah Shalih! Tanyakanlah hal ini dan hal lainnya kepadanya! Dia pernah datang kepada kami di sini."[532]

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat dalil bahwa orang yang sedang ihram dilarang membantu orang yang sedang tidak ihram membunuh binatang buruan. Karena ketika cambuk Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu* terjatuh dan meminta kepada para sahabatnya *Radhiyallahu Anhum* untuk mengambilkan cambuknya, mereka menolak. Karena binatang buruan tersebut diharamkan atas mereka. Dan membantu orang lain dalam perkara yang diharamkan, haram juga hukumnya.

Jika ada yang bertanya, "Bukankah binatang buruan tersebut halal bagi Abu Qatadah?"

Jawabnya, ya, benar.

---

532 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

Jika dia bertanya lagi, "Kalaulah binatang buruan itu halal baginya, tentunya para sahabat membantunya dalam perkara yang halal?"

Jawabnya, masalahnya bukan sekedar membantu, melainkan juga keikutsertaan mereka untuk merusak (membunuh) binatang buruan itu, karena mereka mengambilkan tombak untuknya.

Jika demikian, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika orang yang sedang ihram membantu orang yang tidak dalam keadaan ihram untuk membunuh binatang buruan, maka binatang buruan tersebut haram atas orang yang membantu dan yang tidak membantu. Karena ketika itu telah beradu perkara yang halal dengan yang haram. Maka yang harus didahulukan adalah yang diharamkan.

Jika binatang itu diburu khusus untuk orang yang sedang ihram, maka yang diharamkan memakannya adalah orang yang sedang ihram saja, yang lainnya tidak.

Adapun jika seseorang berburu binatang buruan untuk dirinya sendiri, maka dagingnya dihalalkan bagi orang yang sedang ihram bagaimana pun kondisinya.

***

5

بَابٌ لاَ يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلاَلُ

Bab Orang yang dalam Keadaan Ihram Tidak Boleh Memberikan Isyarat ke Binatang Buruan Agar Diburu Oleh Orang yang Tidak dalam Keadaan Ihram

١٨٢٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ -هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ- قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا وَقَالُوا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا قَالَ أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا لاَ قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

1824. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Utsman –yaitu Ibnu Mauhab- telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ab-dullah bin Abu Qatadah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ayahnya telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar (pergi) mengerjakan haji. Lalu mereka (para shahabat) keluar bersama beliau. Lantas satu kelompok dari mereka berbelok, dan di antara mereka ada Abu Qatadah. Ia berkata, "Tem-puhlah jalan dari pantai laut hingga kita bertemu!" Maka mereka menempuh jalan dari pantai laut. Tatkala mereka pergi, mereka dalam keadaan ihram semuanya kecuali Abu Qatadah. Dia tidak dalam keadaan ihram. Ketika mereka sedang menempuh perjalanan, tiba-tiba mereka melihat beberapa ekor keledai liar. Abu Qatadah menyergap keledai-keledai itu lalu membunuh beberapa ekor atan (keledai betina). Lalu mereka singgah dan memakan sebagian dagingnya. Mereka bertanya, "Apakah kita boleh memakan daging binatang buruan sementara kita masih dalam keadaan ihram?" Lantas, kami pun membawa daging keledai betina yang masih tersisa. Manakala mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dalam keadaan ihram, sedangkan Abu Qatadah tidak. Lalu kami melihat beberapa ekor keledai liar. Keledai-keledai tersebut disergap olehnya, dan beberapa ekor keledai betina dibunuhnya. Lantas kami pun turun dan memakan sebagian dagingnya. Kemudian kami bertanya-tanya, apakah kita boleh memakan daging binatang buruan, sementara kita masih dalam keadaan ihram? Maka kami bawa dagingnya yang masih tersisa." Beliau balik bertanya, "Apakah di antara kamu ada orang yang menyuruh Abu Qatadah untuk menyergap keledai tersebut atau ada yang memberikan isyarat kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu makanlah dagingnya yang masih tersisa!"*[533]

Syarah Hadits

Yang dapat dipahami dari sini adalah seandainya para shahabat menjawab, "ya, ada," niscaya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang mereka untuk menyantap daging keledai betina yang masih tersisa. Sebab ucapan beliau, *"Makanlah dagingnya yang masih tersisa!"* didasarkan kepada jawaban mereka "tidak."

---

533 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

Ini dengan jelas mengindikasikan bahwasanya apabila orang yang dalam keadaan ihram membantu orang yang tidak dalam keadaan ihram untuk membunuh binatang buruan, maka ia dilarang memakannya.

***

❮ 6 ❯

بَابٌ إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

Bab Apabila Ada yang Menghadiahkan Seekor Keledai Liar yang Masih Hidup Kepada Orang yang dalam Keadaan Ihram, Maka Dia Tidak Boleh Menerimanya

١٨٢٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ

1825. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah Al-Laitsi, bahwasanya ia menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seekor keledai liar ketika beliau berada di Al-Abwa` -atau di Waddan-. Namun beliau mengembalikannya kepadanya. Ketika beliau melihat raut wajahnya, beliau bersabda, "Sesungguhnya tidaklah kami mengembalikannya kepadamu melainkan karena kami dalam keadaan ihram."*[534]

Syarah Hadits

Dengan judul bab ini, Al-Bukhari *Rahimahullah* memberikan isyarat bahwa hadiah keledai yang masih hidup yang diberikan oleh Ash-

534 Diriwayatkan oleh Muslim (1193).

Sha'b kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ "Sesungguhnya tidaklah kami mengembalikannya kepadamu melainkan karena kami dalam keadaan ihram." Dari ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ini dapat diambil pelajaran bahwa sekiranya keledai liar tersebut halal, niscaya beliau telah menerimanya.

Hadits ini juga memberikan faidah bahwa bukan merupakan kesalahan apabila raut wajah seseorang berubah (kecewa) karena hadiahnya tidak diterima. Dan ini apabila yang menghadiahkannya benar-benar tulus memberikannya. Sedangkan orang yang memberikan hadiah untuk merayu atau memberinya karena perasaan segan, maka apabila hadiahnya tersebut dikembalikan, ia akan merasa senang. Oleh sebab itu setiap tempat mempunyai ucapan tersendiri.

Berdasarkan hal ini, jika Anda tahu bahwa seseorang memberikan hadiah kepada Anda karena malu, lalu sekiranya Anda kembalikan hadiah tersebut kepadanya dengan mengemukakan alasan, dia akan merasa senang dan menerimanya; maka Anda tidak berdosa karena mengembalikannya. Namun apabila tidak demikian keadaanya, maka anda tidak boleh mengembalikannya.

Dan jika Anda tahu bahwa orang yang memberikan hadiah kepada Anda adalah orang yang susah, maka balaslah pemberiannya dengan uang yang sebanding dengannya. Dengan demikian Anda telah menyatukan dua kebaikan, kebaikan karena menerima hadiahnya dan kebaikan karena memberikan uang yang sebanding dengan hadiahnya.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 32-33),

Perkataannya, حِمَارًا وَحْشِيًّا *"Keledai liar."* Para perawi dari Malik tidak meriwayatkan lafazh yang berbeda dari lafazh di atas. Dan lafazh ini juga di-*mutaba'ah* oleh mayoritas perawi dari Az-Zuhri. Namun Ibnu Awanah meriwayatkan dengan lafazh yang berbeda dari mereka semua, dari Az-Zuhri. Beliau meriwayatkan dengan lafazh, لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ *"Daging keledai liar."* Ini diriwayatkan oleh Muslim. Akan tetapi Al-Humaidi –sahabat Sufyan- menerangkan bahwa dalam hadits ini Ibnu Awanah awalnya meriwayatkan dengan lafazh حِمَارِ وَحْشٍ *"Keledai liar"* kemudian berubah menjadi mengatakan لَحْمُ حِمَارِ وَحْشٍ *"Daging keledai liar."* Ini membuktikan bahwa beliau mengalami kegoncangan.

Memang, lafazh لَحْمُ حِمَارٍ وَحْشٍ telah di-*mutaba'ah* dari beberapa sisi, akan tetapi *mutaba'ah* tersebut menjadi perbincangan para ulama. Di antara yang me-*mutaba'ah*kanya yaitu, apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, melalui jalur Amr bin Dinar dari Az-Zuhri. Akan tetapi sanadnya dha'if. Ishaq berkata dalam *Musnad*-nya, "Al-Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Az-Zuhri. Lalu dia berkata, لَحْمُ حِمَارٍ (daging keledai)." Riwayat ini diselisihi oleh Khalid Al-Wasithi, dari Muhammad bin Amr, dia mengatakan, حِمَارٍ وَحْشٍ *"Keledai liar."* Sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas perawi.

Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri. Lalu dia berkata, رِجْلُ حِمَارٍ وَحْشٍ *"Sebelah kaki keledai liar."* Dan Ibnu Ishaq menetapkannya sebagai hadits hasan. Hanya saja hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah ketika ada riwayat lain yang menyelisihinya. Dan ulama yang menjelaskan kekeliruan orang yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri adalah Ibnu Juraij. Ia menuturkan, "Aku bertanya kepada Az-Zuhri, "Apakah keledai itu mandul?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu." Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Awanah dalam kitab *Shahih* mereka.

Sementara itu, disebutkan dari Ibnu Abbas dari sisi yang lain, bahwa yang dihadiahkan oleh Ash-Sha'b adalah daging keledai. Lalu diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Al-Hakim, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, "Ash-Sha'b menghadiahkan sebelah kaki keledai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*"

Pada riwayat lain milik Muslim dikatakan, "Bagian belakang keledai liar yang meneteskan darah."

Muslim meriwayatkannya juga dari jalur Habib bin Abi Tsabit, dari Said. Pernah sekali ia menyebutkan, حِمَارٍ وَحْشٍ *"Keledai liar."* Dan pernah pula sekali menyebutkan, شِقُّ حِمَارٍ *"Separuh dari tubuh keledai."*

Keterangan ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Thawus, dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan, "Zaid bin Arqam datang. Lalu Abdullah bin Abbas berkata kepadanya untuk mengingatkannya, "Bagaimana kamu memberitahukan kepadaku tentang daging binatang buruan yang dihadiahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat beliau dalam keadaan ihram?" Zaid menjawab, "Dihadiahkan kepada beliau bagian dari daging binatang buruan

itu. Lalu beliau mengembalikannya seraya berkata, "Sesungguhnya kami tidak bisa memakannya, (karena) kami dalam keadaan ihram."

Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari jalur Atha`, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Wahai Zaid bin Arqam, apakah kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*..." Lalu ia menyebutkan kelanjutan hadits di atas.

Seluruh riwayat yang ada dengan seragam menyebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan keledai yang dihadiahkan kepadanya. Kecuali hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dan Al-Baihaqi dari jalur Atha` dengan sanad yang hasan, dari jalur Amr bin Umayyah, bahwasanya Ash-Sha'b menghadiahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bagian belakang dari keledai liar, saat beliau berada di Al-Juhfah. Lalu beliau memakan sebagiannya, dan orang-orang pun memakannya. Al-Baihaqi berkata, "Sekiranya hadits ini *mahfuzh* (terjaga keshahihannya), maka ada kemungkinan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan keledai liar yang masih hidup, dan mau menerima dagingnya."

Aku (Al-Hafizh) katakan, "Menurut keterangan yang saya jelaskan sebelumnya, penggabungan ini masih perlu diteliti ulang. Jika seluruh jalur sanadnya shahih, maka barangkali Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengembalikan keledai yang dihadiahkan kepada beliau dalam keadaan hidup, karena binatang itu diburu khusus untuk beliau. Pada sebuah kesempatan beliau pernah menolak dagingnya, namun pada kesempatan yang lain beliau mau menerimanya. Karena beliau mengetahui bahwa keledai itu diburu tidak untuk beliau semata.

Dalam kitab *Al-Umm* Asy-Syafi'i menjelaskan, "Jika Ash-Sha'b menghadiahkan untuk beliau seekor keledai yang masih hidup, maka orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh menyembelih keledai liar yang masih hidup. Dan jika ia menghadiahkan untuk beliau dagingnya, maka ada kemungkinan beliau sudah tahu bahwa keledai tersebut diburu khusus untuk dirinya."

[Kemungkinan yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i ini benar. Karena ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di rumah Ash-Sha'b *Radhiyallahu Anhu* –dan ia adalah orang yang kaya dan ahli berburu-, ia pergi ke gunung dan kembali dengan membawa keledai. Ini

jelas menunjukkan bahwa Ash-Sha'b memburunya khusus untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*][535]

Sementara itu, At-Tirmidzi *Rahimahullah* menukil dari Asy-Syafi'i, bahwa Nabi mengembalikannya karena beliau menduga bahwa keledai itu memang diburu khusus untuknya. Oleh sebab itu, beliau meninggalkannya untuk membersihkan diri darinya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah menerima bagian belakang keledai yang dihadiahkan kepada beliau –sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Amr bin Umayyah-, boleh jadi dibawa kepada makna peristiwanya terjadi pada waktu yang lain. Yaitu ketika beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kembali dari Mekah. Dan ini didukung oleh keterangan bahwa dia (Amr bin Umayyah) yakin bahwa itu terjadi di Al-Juhfah, dan pada beberapa riwayat lain menyebutkan kejadiannya di Al-Abwa` dan Waddan.

Al-Qurthubi *Rahimahullah* menuturkan, "Boleh jadi Ash-Sha'b memberikan keledai itu dalam keadaan telah disembelih. Kemudian Ash-Sha'b memotong satu bagian darinya tepat di hadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu ia memberikannya kepada beliau."

Dengan demikian, yang berpendapat bahwa Ash-Sha'b menghadiahkan seekor keledai, maka maksudnya bahwa keledai tersebut benar-benar sudah disembelih, bukan dalam keadaan masih hidup.

Sementara yang mengatakan 'daging keledai' maka yang ia maksud adalah apa yang disuguhkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Al-Qurthubi melanjutkan, "Boleh jadi yang mengatakan "keledai", ia menyebutkannya secara mutlak, namun yang dimaksud adalah sebagiannya. Ungkapan itu hanya merupakan majas (kiasan) saja."

Kata beliau lagi, "Dan boleh jadi Ash-Sha'b menghadiahkan kepada beliau keledai yang masih dalam keadaan hidup. Lalu, ketika Nabi mengembalikannya (menolaknya), Ash-Sha'b menyembelihnya, dan mengantarkan kepada beliau satu bagian dari tubuhnya. Ia menduga beliau mengembalikannya lagi kepadanya karena maksud tertentu. Maka dengan penolakan tersebut beliau ingin memberitahukan kepadanya bahwa hukum satu bagian dari binatang buruan adalah hukum seluruh bagiannya."

---

535 Kalimat yang tertera di dalam kurung merupakan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin *Rahimahullah*.

Al-Qurthubi berkata, "Bila memungkinkan untuk digabungkan maka itu lebih baik, daripada menyalahkan sebagian riwayat tersebut."

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Al-Bukhari membuat judul bab yang menyebutkan bahwa keledai yang dihadiahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup. Padahal redaksi hadits tidak dengan tegas menyebutkan hal itu. Penafsiran seperti inilah yang mereka nukil dari Malik, dan penafsiran tersebut keliru. Sebab, riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Muslim dengan tegas menyatakan bahwasanya keledai itu sudah disembelih." Demikian pernyataan An-Nawawi.

Namun jika Anda perhatikan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, tidaklah bisa dikatakan bahwa penafsiran tersebut keliru. Terlebih-lebih pada riwayat Az-Zuhri yang merupakan inti bab ini. Dan Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata dalam Al-Umm, "Hadits Malik yang menyebutkan bahwasanya Ash-Sha'b menghadiahkan seekor keledai lebih kuat dari hadits perawi yang meriwayatkan bahwasanya dia menghadiahkan daging keledai."

At-Tirmidzi *Rahimahullah* mengemukakan, "Mengenai hadits Ash-Sha'b ini, sebagian sahabat (murid) Az-Zuhri meriwayatkan "daging keledai liar" namun ini tidak shahih."

Subhanallah! Setiap perbedaan yang terdapat dalam riwayat-riwayat tersebut berasal dari para perawi. Itu saja. Hal itu disebabkan bahwa para perawi biasanya menukil (meriwayatkan) hadits secara makna, jarang yang menukilnya secara lafazh. Menurut pendapat saya, tidak ada perbedaan dalam perkara ini. Karena terkadang istilah *Al-Kull* (semua) dapat dibawa kepada makna *Al-Juz`u* (satu bagian). Sebagaimana dikatakan, "Dia menghadiahkan satu ekor ayam kepadanya. Lalu ia memakannya." Ungkapan ini tidak harus berarti bahwasanya ia menghadiahkan ayam tersebut dalam keadaan utuh. Tetapi adakalanya yang dimaksud adalah sebagiannya.

Akan tetapi permasalahannya adalah adanya sebagian riwayat yang memberikan pengertian bahwasanya keledai itu (dihadiahkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*) dalam kondisi masih hidup. Sementara di sebagian riwayat dinyatakan bahwa keledai itu dihadiahkan dalam keadaan darah menetes dari tubuhnya. Ini begitu kontradiktif. Namun masalah ini ada solusinya. Yaitu dengan mempertimbangkan lafazh riwayat yang paling banyak disebutkan. Dan zhahir-

nya adalah Ash-Sha'b telah menangkap binatang buruan tersebut, dan Ash-Sha'b membawakan kepada beliau binatang buruan yang sudah mati. Sebab jauh dari kemungkinan ia membawanya dalam kondisi masih hidup. Terlebih lagi Ash-Sha'b ini adalah seorang pemanah yang handal.

Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* benar-benar sudah tahu –kita tidak mengatakan beliau menduga- bahwa Ash-Sha'b memburu keledai itu khusus untuk beliau, karena sebenarnya ia melakukannya untuk dijadikan sebagai jamuan bagi beliau.

Masih ada masalah yang lain, yaitu yang terkandung dalam ucapan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya, tidaklah kami mengembalikannya kepadamu melainkan karena kami masih dalam keadaan ihram."* Zhahir ucapan beliau ini menunjukkan alasan beliau menolaknya adalah karena masih dalam kondisi ihram, bukan karena keledai tersebut diburu khusus untuk beliau.

Masalah ini dapat dijawab bahwa ucapan beliau merupakan penyebutan satu bagian dari *illat* (alasan). Dan tidak menutup kemungkinan bahwa *illat*-nya lebih dari satu. Atas dasar ini, maka maknanya adalah, "Tidaklah kami mengembalikannya kepadamu, melainkan karena kami masih dalam kondisi ihram, dan karena kamu memburunya khusus untukku."

Dengan cara seperti inilah hadits Ash-Sha'b *Radhiyallahu Anhu* ini dapat dikompromikan dengan hadits Abu Qatadah *Radhiyallahu Anhu.*

Adapun yang mengklaim bahwasanya hadits Ash-Sha'b me-*nasakh* hadits Abu Qatadah, karena hadits yang diriwayatkan oleh Qatadah disebutkan pada Umrah Hudaibiyah. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ash-Sha'b disebutkan pada haji Wada'; maka itu semua dapat dibantah bahwa klaim *nasakh* tersebut keliru. Karena *nasakh* tidak boleh dilakukan kecuali pengkomporimian dalil tidak mungkin untuk dilakukan lagi, padahal dalam masalah ini dalil-dalil yang ada masih dapat dikompromikan. Sebab dapat dikatakan bahwa Abu Qatadah memburu binatang buruan (keledai) bukan untuk kaumnya, melainkan untuk dirinya sendiri. Hanya saja ia memperkirakan bahwasanya para sahabatnya akan ikut serta makan bersamanya. Adapun Ash-Sha'b, maka ia memburu binatang buruan itu murni untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dengan demikian ada perbedaan yang jelas di antara keduanya.

Kesimpulannya, orang yang dalam kondisi ihram diperbolehkan untuk memakan daging binatang buruan, jika yang memburunya adalah orang yang tidak dalam kondisi ihram. Dengan syarat ia memburunya bukan khusus untuk orang yang sedang ihram tersebut. Namun apabila binatang itu diburu khusus untuknya, maka haram dimakan oleh orang yang dikhususkan itu, tetapi tidak diharamkan bagi selainnya. Sebab, dalam pembunuhan binatang tersebut tidak terkandung pengaruh yang diharamkan. Karena yang memburunya adalah orang yang tidak dalam kondisi ihram, dan tidak dibantu oleh seorang pun dari orang-orang yang sedang dalam kondisi ihram.

***

7

بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

Bab Binatang yang Boleh Dibunuh Oleh Orang yang dalam Kondisi Ihram

١٨٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ...

1826. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lima binatang yang boleh dibunuh oleh orang yang dalam kondisi ihram." Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda......* [536]

١٨٢٧. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ...

536 Diriwayatkan oleh Muslim (1200).

1827. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Jubair, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, "Salah seorang isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepadaku, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Orang yang dalam kondisi ihram boleh membunuh ......"*[537]

١٨٢٨. حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ حَفْصَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

1828. *Ashbagh bin Al-Faraj telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dia berkata, Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma berkata, Hafshah Radhiyallahu Anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lima binatang yang boleh dibunuh; burung gagak, burung elang, tikus, kalajengking, dan anjing yang menggigit."*

Syarah Hadits

Kelima binatang yang disebutkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas, boleh dibunuh baik di tanah Haram maupun di tanah halal. Hingga, sekiranya ditemukan di dalam Ka'bah, binatang-binatang itu boleh dibunuh. Dalam hal ini kaidahnya yaitu setiap binatang yang manusia diperintahkan untuk membunuhnya, maka binatang itu boleh dibunuh; baik di tanah Haram maupun di tanah halal, seperti tokek dan kalajengking.

Dalam hadits yang sama disebutkan juga bahwasanya binatang-binatang tersebut dinamakan dengan *fawasiq*. Yang berarti melewati batas serta keluar dari keumuman binatang-binatang yang lain. Oleh karena mereka diciptakan di atas sifat seperti ini, maka tidak ada kehormatan lagi bagi mereka.

537 Silahkan melihat *ta'liq* yang sebelumnya.

Jika ada yang berkata, "Apa gunanya Allah *Ta'ala* menciptakan hewan-hewan ini, sementara selamanya ia merupakan binatang *fawasiq* yang menyakiti?"

Jawabnya, ada beberapa faidahnya. Di antaranya:

- Pertama, mengantarkan manusia kepada sikap istiqamah dalam mengamalkan dzikir-dzikir dan wirid-wirid yang dapat dijadikan sebagai wasilah untuk menghindari kejahatannya.
- Kedua, menjelaskan keagungan dan kemahakuasaan Allah *Azza wa Jalla*, yang mana Dia telah menciptakan binatang-binatang kecil ini yang mampu menyakiti manusia, bahkan boleh jadi memakannya. Sementara masih banyak lagi binatang-binatang yang lebih besar darinya, misalnya unta, namun ia memberikan kemaslahatan bagi manusia.
- Ketiga, berbagai rasa sakit dan kepedihan yang disebabkan oleh binatang-binatang tersebut di dunia, dapat dijadikan bukti oleh seorang manusia bahwasanya kepedihan yang diakibatkan binatang-binatang di akhirat lebih dahsyat lagi. Karena di beberapa atsar disebutkan bahwasanya di neraka Jahannam –semoga Allah melindungi kita semua darinya- ada banyak ular dan kalajengking.
- Keempat, agar manusia tahu bahwasanya di antara makhluk-makhluk Allah ada yang membawa kebaikan, sehingga ia memuji Allah. Dan ada yang membawa kejahatan sehingga ia memohon kepada-Nya agar diselamatkan darinya.

Dan yang kita katakan adalah makhluk-makhluk Allah, kita tidak katakan ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah yang merupakan perbuatan-Nya, seluruhnya adalah baik. Hingga yang memiliki keburukan, (sebenarnya) mengandung kebaikan ditinjau dari penciptaannya. Karena ia mencakup berbagai hikmah dan tujuan yang terpuji.

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyuruh kita untuk membunuh lima binatang baik di tanah haram maupun di tanah halal, yaitu:

- Pertama, burung gagak. Hendaknya diketahui bahwa buruk gagak ada dua jenis.
    - o Jenis pertama adalah burung gagak kecil, dan disebut dengan burung gagak tanaman, ukurannya lebih besar dari burung *ushfur* (burung pipit), lebih kecil dari gagak besar. Gagak jenis ini tidak boleh dibunuh karena ia halal.

- o Jenis kedua yaitu burung gagak besar yang dikenal jahat. Dia akan menyerang unta jika mendapati anak-anak belakang di tubuhnya. Sebab ia mematuk-matuk tubuhnya sehingga menyakiti unta.

  Ia juga mengganggu lebah, karena ia akan memotong tangkai bunga kemudian mencampakkanya ke tanah. Intinya, ia benar-benar mengganggu. Maka yang seperti ini boleh dibunuh. Namun, apakah jika jenis yang kedua ini masih kecil boleh dibunuh juga?

  Jawabnya, ya, boleh dibunuh juga. Sebab yang kecil akan tumbuh menjadi gagak besar, karena dasar dan karakternya yang mengganggu, meskipun dia masih kecil.

- Kedua, burung elang. Binatang ini sudah tidak asing lagi. Ia menyambar daging, membawanya lalu memakannya. Ia terkadang juga menyambar emas dan membawanya. Hadits tentang *wisyah* yang tertera dalam *Shahih Al-Bukhari* menunjukkan hal itu. Menceritakan tentang seorang budak wanita yang berada di suatu kaum yang kehilangan *wisyah,* semacam kalung dari emas. Mereka menuduh budak wanita ini telah mencurinya, lalu mereka menyiksanya setiap pagi sambil berkata kepadanya, "Sesungguhnya *wisyah* itu ada padamu." Dan ketika Allah hendak menyelamatkan budak wanita ini, datanglah burung elang terbang dengan membawa benda tersebut dan menjatuhkannya di hadapan mereka. Dalam hal ini budak wanita itu berkata,

  وَيَوْمَ الوِشَاحِ مِـــــنْ أَعَاجِيْبِ رَبِّنَـــــا

  أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْــــدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِــــــي

  Di hari wisyah ada keajaiban yang diberikan oleh Rabb kami,

  Ketahuilah, sesungguhnya Dia telah menyelamatkanku dari negeri kekufuran.

  Intinya, terkadang burung elang suka menyambar emas, sebagaimana ia suka menyambar daging. Itulah sebabnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menggolongkannya ke dalam binatang *fawasiq*.

- Ketiga, tikus. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutnya sebagai *fuwaisiqah* bukan agar kita menyukai dan bersikap lunak kepadanya, melainkan sebagai bentuk penghinaan terhadapnya. Kare-

na, meskipun ukurannya kecil, tikus itu mengandung kefasikan. Tidak tersembunyi lagi gangguan yang ditimbulkan oleh binatang ini. Di antaranya yaitu ia sanggup mengerip (menggigit) bangunan dan kayu. Di beberapa negara, kita ketahui bahwasanya orang-orang yang zhalim membangun sebuah penjara yang besar di bawah tanah, yang dipakai sebagai tempat untuk menyiksa para wali Allah. Setiap kali bangunan itu hampir rampung, bangunan tersebut runtuh. Perkara ini membuat mereka merasa penasaran untuk mengetahui sebabnya. Ternyata mereka menemukan begitu banyak tikus yang telah memakan bangunan dari bagian yang paling bawah. Mahasuci Allah!

Begitu juga halnya bendungan air bah, yang meruntuhkannya adalah *Al-Juradz*, yang merupakan salah satu jenis tikus. Tikus juga mengerip (menggigit) benda yang terbuat dari kulit-kulit, terlebih lagi geriba yang dulu dipakai sebagai bejana air.

Ia juga suka mencuri emas. Ini pernah kami alami di rumah. Kami pernah kehilangan salah satu cincin wanita. Kami mencari-carinya ke sana kemari, dan ternyata ada satu celah lubang di dinding. Saya sudah tahu bahwa tikus suka mencuri emas. Maka kami pun mencari-cari di celah tersebut, dan ternyata memang cincin itu ada di sana.

Syaikh kami *Rahimahullah* pernah menceritakan kepada kami, ada seorang lelaki sedang menulis surat di kamarnya. Tiba-tiba seekor tikus turun dari atap rumah dan berjalan di sekelilingnya. Lalu lelaki tersebut mengurung tikus tadi dengan sebuah wadah. Ketika ia tertinggal dari kawan-kawannya, salah satu kawannya datang mencarinya. Barulah dia tahu bahwa ternyata kawannya itu terkurung di bawah wadah. Ia langsung merayap naik ke atap rumah dan membawa satu keping Dinar emas –dan mudah saja baginya untuk membawa kepingan tersebut karena ringannya dan ukurannya yang kecil-, dan menjatuhkannya ke samping lelaki tadi. Akan tetapi orang ini tidak mempedulikan kepingan Dinar tersebut. Ketika tikus itu melihat bahwa upayanya tidak berhasil, ia kembali merayap ke atas atap rumah lalu datang lagi sambil membawa sekeping uang Dinar yang lain. Akan tetapi lelaki itu tetap tidak mempedulikannya. Lalu tikus tersebut mondar mandir naik dan turun dari atap sambil membawa satu, dua, tiga, empat, lima sampai sepuluh keping. Hingga akhirnya ia turun membawa satu

kantung kepingan Dinar, sebagai isyarat darinya bahwa tidak ada lagi kepingan Dinar yang tersisa.

Tatkala lelaki tadi mendapati demikian, maka ia pun membuka wadah itu dan membunuh tikus yang terkurung tadi. Dan ini membuat tikus-tikus yang lainnya kabur.

Intinya, saya sampaikan cerita yang dituturkan oleh syaikh kami ini *Rahimahullah* untuk menunjukkan bahwa di antara bentuk gangguan yang dilakukan oleh tikus adalah mencuri emas. Termasuk gangguannya juga adalah ia merayap ke tepung mengotorinya dengan tinjanya. Dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya tikus termasuk binatang yang paling fasik. Dan oleh karena itu ia boleh dibunuh meskipun di tengah-tengah Masjidil Haram.

- Keempat, kalajengking. Kalajengking merupakan binatang yang sudah dikenal. Ia terhitung sebagai serangga yang paling cepat menimbulkan bahaya. Hanya dengan merasa bahwa manusia ada di dekatnya, ia langsung menyengatnya. Dan apabila ia menyengatnya, ia mengeluarkan racun yang berasal dari jarum di ekornya. Kemudian racun tersebut mengalir bersama darah, dan dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada tubuh manusia. Maka ia merupakan binatang yang berbahaya. Dan anehnya, begitu ia menyentuh manusia, ia langsung menyengatkan racun yang ada di ekornya. Sementara itu ular malah sebaliknya. Meskipun tidak diragukan lagi ia lebih berbahaya dari kalajengking, namun -Mahasuci Allah- jika manusia muncul di hadapannya dengan tidak mengusiknya, maka ia tidak akan membahayakannya. Saya pernah menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, ketika kami berada di sebuah ladang, ada seekor ular melewati seorang wanita yang sedang menjulurkan kedua kakinya. Lalu ular tersebut merayap dari atas kedua kakinya itu dan tidak terjadi apa-apa. Karena mereka mengatakan bahwa ular bersahabat kecuali dengan orang yang mengusiknya.
- Kelima, anjing *Al-Aqur* (yang menggigit). Anjing juga merupakan jenis binatang yang sudah dikenal. *Al-Aqur* adalah sifatnya yang menggigit. Oleh sebab itu disebutkan dengan *wazan* (rumusan) *fa'ul*, sebagai isyarat bahwa itu merupakan sifatnya. *Al-Aqr* artinya menggigit kaki dari bagian saraf belakang sampai ke tumit sehingga membuatnya putus. Ia menggigit manusia dan juga menggigit binatang lain. Adapun sebagian anjing, jika Anda mengusik-

nya maka ia akan menggigit Anda; karena hendak membela dirinya. Namun anjing yang memang memiliki sifat menggigit, maka kita diperbolehkan untuk membunuhnya, baik di tanah halal maupun tanah Haram.

Jika ada binatang yang lebih berbahaya dari kelima jenis binatang yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam haditsnya ini, apakah boleh juga dibunuh di tanah halal dan tanah Haram?

Jawabnya, ya diperbolehkan. Karena sesungguhnya apabila Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menetapkan sesuatu, maka yang setara atau lebih darinya memiliki hukum yang sama. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ

"Sungguh, Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan)." **(QS. Al-Hadid: 25)**. Kata, الْمِيْزَان *"Neraca"* maksudnya sesuatu yang dijadikan sebagai alat penimbang dan pengukur.

١٨٢٩ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

1829. *Yahya bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Lima binatang yang semuanya fasiq, yang boleh dibunuh di tanah Haram. Yaitu burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing yang sifatnya menggigit."*[538]

[Hadits 1829- tercantum juga pada hadits nomor: 3314].

538 Diriwayatkan oleh Muslim (1198).

١٨٣٠. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَٱلْمُرْسَلَٰتِ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهَا فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا

1830. *Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibrahim telah memberitahukan kepadaku, dari Al-Aswad, dari Abdullah Radhiyallahu Anhu. Ia berkata, "Ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam sebuah gua di Mina. Tiba-tiba turun ayat, "Demi (malaikat-malaikat) yang diutus."* (QS. Al-Mursalat: 1) *kepada beliau. Sungguh, beliau membacanya, dan sesungguhnya aku benar-benar menerimanya dari lisan beliau, serta mulut beliau basah dengannya. Tiba-tiba seekor ular melompat ke arah kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Bunuhlah ia!" Lalu kami bergegas hendak membunuhnya, namun ia telah pergi. Beliau berkata, "Ia telah diselamatkan dari kejahatan kalian, sebagaimana kalian diselamatkan dari kejahatannya."*[539]

[Hadits 1830- tercantum juga pada hadits nomor: 3317, 4930, 4931 dan 4934].

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan dalil bahwasanya binatang-binatang itu boleh dibunuh hingga di tanah Haram, sebab Mina termasuk wilayah tanah Haram.

Hadits ini juga memberikan faidah lembutnya tutur kata Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabatnya untuk menghilangkan adanya perasaan bersalah dalam hati. Karena ketika mereka

539 Diriwayatkan oleh Muslim (2234).

bermaksud bergegas membunuh ular, lalu ular itu luput dari mereka, tidak diragukan lagi bahwa ada perasaan bersalah di dalam hati mereka karena tidak bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka. Oleh sebab itu beliau bersabda kepada mereka,

إِنَّهَا وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا

"Ia telah diselamatkan dari kejahatan kalian, sebagaimana kalian juga telah diselamatkan dari kejahatannya." Maka ucapan beliau ini dimaksudkan untuk menghilangkan perasaan bersalah mereka.

١٨٣١. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ مِنًى مِنَ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ الْحَيَّةِ بَأْسًا

1831. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Radhiyallahu Anha, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata tentang tokek, "(Ia adalah) binatang fuwaisiq." Dan aku tidak mendengar beliau memerintahkan untuk membunuhnya."*[540] *Abu Abdillah berkata, "Sesungguhnya, yang kami maksud dengan ini adalah, bahwa Mina termasuk tanah Haram. Dan mereka berpendapat tidak mengapa membunuh ular."*

[Hadits 1831- tercantum juga pada hadits nomor: 3307].

Syarah Hadits

Pada hadits yang lain disebutkan bahwasanya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan untuk membunuhnya. Dan beliau menyebutnya sebagai binatang *fasiq* atau *fuwaisiq*.[541]

540 Diriwayatkan oleh Muslim (2239).

541 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (3307) dan Muslim (2237) dari hadits Ummu Syarik *Radhiyallahu Anha*.

Hadits ini juga memuat faidah bahwa jika seseorang berhasil membunuhnya pada kali pertama, maka ia mendapatkan pahala. Dan hal itu lebih utama dari sekiranya ia baru berhasil membunuhnya pada kali kedua. Dan berhasil membunuhnya pada kali kedua lebih utama dari sekiranya ia baru berhasil membunuhnya pada kali ketiga.[542]

***

542 Diriwayatkan oleh Muslim (2240) dari hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*.

❮ 8 ❯

بَاب لاَ يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ

Bab Pohon di Tanah Haram Tidak Boleh Ditebang
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Durinya tidak boleh dipotong."

Perkataannya, شَجَرُ الْحَرَمِ *"Pohon di tanah Haram."* Penulis (Al-Bukhari) menyandarkan kata pohon kepada tanah Al-Haram. Adapun pohon yang dimiliki oleh seorang manusia yang ia tanam sendiri dengan tangannya, maka pohon tersebut adalah miliknya, ia diperbolehkan memotongnya karena merupakan miliknya. Yang dimaksud dengan pohon di tanah Haram di sini adalah yang tumbuh tanpa ada campur tangan seorang manusia. Yang seperti itu tidak boleh ditebang sedikit pun, tidak pula durinya, hingga duri yang mengganggu pun tidak boleh dipotong. Dan ini merupakan bukti yang menunjukkan agungnya kehormatan tanah Al-Haram. Jika pohon yang merupakan benda yang tidak berakal saja dihormati di sana, maka bagaimana pula dengan manusia? Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا

"Tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana."[543]

543 Takhrij hadits akan disebutkan nanti pada *ta'liq* selanjutnya.

١٨٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدِ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخُرْبَةٍ.

خُرْبَةٌ بَلِيَّةٌ

1832. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Abu Said Al-Maqburi, dari Abu Syuraih Al-Adawi bahwasanya ia berkata kepada Amr bin Said ketika ia hendak mengirimkan pasukan ke Mekah (untuk membunuh Abdullah bin Az-Zubair -peni.), "Izinkanlah saya, wahai Amir, untuk menyampaikan kepada engkau ucapan yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu pagi hari penaklukan kota Mekah. Kedua telingaku mendengarkannya, hatiku mengingatnya, dan kedua mataku melihatnya ketika beliau mengatakannya. Sesungguhnya beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, "Sungguh, Mekah diharamkan oleh Allah sedangkan manusia tidak mengharamkannya. Tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di Mekah dan tidak diperbolehkan menebang sebatang pohon pun di situ. Jika seseorang berdalih dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu*

Alaihi wa Sallam, maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya, Allah memberikan izin kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan tidak memberikannya kepadamu! Dan aku diberi izin satu saat dari waktu siang. Sesungguhnya, kehormatannya telah kembali pada hari ini seperti kehormatannya kemarin. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!" Abu Syuraih ditanya, "Apa yang dikatakan Amr kepadamu?" Katanya, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya Al-Haram tidak melindungi orang yang memberontak, orang dikejar-kejar karena membunuh dan orang yang dikejar-kejar karena mencuri."[544]

Khurbah yaitu baliyyah (yakni puing-puing).

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan hadits yang agung, mencakup berbagai faidah di antaranya:

1. Mengingkari kemungkaran meskipun secara terang-terangan.
2. Bersikap lemah-lembut kepada para penguasa kendati mereka adalah orang-orang yang melakukan kefasikan, karena Abu Syuraih *Radhiyallahu Anhu* menyebutkan, "Izinkanlah saya wahai Amir!"
3. Meskipun seorang penguasa melakukan perbuatan fasik, dia tetap berkedudukan sebagai seorang penguasa (amir). Sebab Abu Syuraih masih mengakuinya sebagai seorang amir.
4. Adab para shahabat merupakan adab yang paling tinggi, karena ucapan Abu Syuraih merupakan ucapan yang lembut dan ucapan yang dapat menarik hati, yakni hati orang yang menjadi lawan bicara kepada yang berbicara.
5. Riwayat menyebutkan bahwa Amr bin Said disebut sebagai orang yang paling pintar bicara dari kalangan bani Umayyah. Dia mengirimkan pasukan ke Mekah untuk membunuh Abdullah bin Az-Zubair -semoga Allah meridhainya dan ayahnya-. Lalu bangkitlah lelaki ini (Abu Syuraih) untuk menyampaikan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir!"*
6. Penegasan *khabar* (hadits), dan ia dipertegas dengan beberapa hal, yaitu:

---

544 Diriwayatkan oleh Muslim (1354).

- Dengan menyebutkan tempat
- Dengan menyebutkan waktu
- Dengan alat pengdengarannya
- Dengan alat penegasannya dengan penglihatan

Yang pertama Abu Syuraih mengatakan, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakannya di waktu pagi dari hari penaklukkan kota Mekah." Yakni waktu pagi di hari penaklukan kota Mekah. Dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakannya saat berkhutbah untuk mengumumkan hukum yang penting ini.

Adapun tempat maka yang disebutkan adalah Mekah.

Cara menerima haditsnya adalah dengan mendengar, yaitu ucapan Syuraih, "Kedua telingaku mendengarkannya." Maksudnya tidak dinukilkan kepadaku sebuah nukilan, atau aku mendengarkannya namun aku tidak bisa memastikannya. Tetapi aku mendengarkannya dengan tegas.

Ucapannya, "Kedua mataku melihatnya." Aku tidak mengatakan, "Barangkali yang mengatakan itu bukan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Barangkali itu adalah suara yang mirip dengan suara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Bahkan aku melihatnya sendiri ia adalah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang menyampaikan khutbah kepada orang-orang.

Ucapannya, "Dan hatiku mengingatnya." Maksudnya hatinya menjadi wadah, sehingga tidak ada yang terluput darinya.

Perkataannya, إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ *"Bahwasanya beliau memuji dan menyanjung Allah."* Demikian khutbah yang disampaikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau biasanya mengawali khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah. Karena sesungguhnya Dia-lah yang paling layak untuk dipuji dan yang paling berhak disanjung.

Kemudian dia berkata, إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ *"Sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah, sedangkan manusia tidak mengharamkannya."*

Yakni pengharamannya, penghormatannya dan pengagungannya telah ditetapkan oleh Allah *Azza wa Jalla*, bukan manusia.

Hadits ini tidak menafikan apa yang disebutkan dalam sebuah hadits yang shahih bahwasanya Ibrahim mengharamkan Mekah[545]. Kare-

545 Syaikh *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Mus-

na yang dimaksud dengan mengharamkan Mekah ialah memperlihatkan hukum Allah dan pengharaman-Nya akan negeri Mekah. Adapun yang mengharamkannya adalah Allah *Ta'ala* semata, sedangkan yang memperlihatkannya yaitu Ibrahim. Boleh-boleh saja menyandarkan sesuatu kepada orang yang menyampaikannya. Bukankah Allah *Ta'ala* telah berfirman,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

"Sesungguhnya (Al-Qur'an) itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi (Allah) yang memiliki Arsy." **(QS. At-Takwir: 19-20)** Ini adalah Jibril yang diutus kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menyampaikan Al-Qur`an kepada beliau. Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

"Sesungguhnya ia (Al-Qur'an) itu benar-benar wahyu (yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia, dan ia (Al-Qur'an) bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya." (QS. Al-Haqqah: 40-41) Yang dimaksud adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Perkataannya, وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ *"Dan tidak diharamkan oleh manusia."* Tujuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata demikian adalah agar negeri ini mendapatkan penghormatan dan pengagungan yang memang layak baginya. Karena tidak diragukan lagi bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah lebih besar dari sesuatu yang diharamkan oleh manusia.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* فَلَا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا *"Maka tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di Mekah."* Sifat ini tidak mengeluarkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, melainkan untuk memberikan penegasan. Yakni, jika ia benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak boleh menumpahkan darah di Mekah. Ucapan beliau *"Bagi orang"* bersifat umum untuk

---

lim (1362) dari hadits Jabir *Radhiyallahu Anhu*. Ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Mekah. Dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah di antara kedua dua labah-nya (tanah yang memiliki batu hitam). Pohonnya yang besar dan berduri tidak boleh ditebang. Dan binatang buruannya tidak boleh diburu."*

setiap orang, karena kata tersebut berbentuk *nakirah* dengan redaksi kalimat negatif (menidakkan). Maka ia memberikan pengertian yang umum.

"Menumpahkan darah di Mekah," maksudnya adalah darah yang dilindungi. Adapun darah yang tidak dilindungi maka boleh ditumpahkan. Oleh sebab itulah di Mekah diterapkan hukuman *Qishash*, rajam kepada wanita janda yang berzina, dan penyamun. Akan tetapi orang yang durhaka menumpahkan darah yang dilindungi di Mekah.

Perkataannya, لاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً *"Ia tidak boleh menebang satu batang pohon pun di Mekah."* Selain ia tidak boleh menumpahkan darah di sana, ia juga tidak diperbolehkan untuk menebang pohon. Untuk menerangkan kehormatan apa-apa yang terdapat di Mekah, hingga pohon sekalipun. Maka bagaimana pula halnya dengan manusia? Oleh sebab itu tidak dihalalkan menebang pohon yang ada di Mekah karena kehormatannya.

Kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata menyebutkan sebuah permasalahan dan memberikan jawabannya.

إِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ

"Jika seseorang berdalih dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya, Allah memberikan izin kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan tidak memberikannya kepadamu!"

Maksudnya apabila seseorang berperang atau membunuh di Mekah berdalih dengan perbuatan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena beliau telah melakukannya.

Maka jawabnya, bahwa Allah memberikan izin kepada Rasul-Nya dalam masalah itu, dan tidak memberikannya kepadamu. Milik Allah sajalah hukum itu, baik pewajibannya, pengharamannya maupun penghalalannya. Jika ia memberikan izin kepadanya, maka itu merupakan salah satu keistimewaannya, dan Ia tidak memberikan izin kepadamu.

Perkataannya, وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ *"Dan aku diberi izin satu saat dari waktu siang."*

Apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* diberi izin untuk berperang di Mekah satu satu saat dari waktu siang selama-lamanya?

Para ulama berkata, "Waktunya adalah sejak terbit matahari sampai waktu Ashar saja. Sebab hal itu menurut keperluan darurat saja. Dan seorang manusia tidak boleh menghalalkan suatu perkara yang diharamkan kecuali menurut keperluan yang darurat saja.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ *"Kehormatannya telah kembali hari ini, seperti kehormatannya yang kemarin."* Yakni pengharaman dan pengagungannya telah kembali pada hari ini sebagaimana kemarin. Oleh karena itu tatkala Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Hari ini -yakni hari penaklukan Mekah- adalah hari peperangan (yang kejam). Hari ini Ka'bah dianggap halal."[546] Lalu ucapannya ini sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* maka beliau berkata, *"Dia bohong, hari ini Ka'bah diagungkan."* Karena pada hari itu, Ka'bah dibersihkan dari kesyirikan menuju tauhid, dan dari kekufuran menuju keimanan. Ini adalah pengagungan. Kemudian beliau menurunkan Sa'ad bin Ubadah dan menggantikannya dengan anaknya yang bernama Qais. Sebab, Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin suku Khazraj. Ia memiliki kemuliaan dan kedudukan. Dan Nabi pun menurunkannya sebagai bentuk hukuman *ta'zir* baginya dan menggantikannya dengan putranya. Seakan-akan beliau tidak mencopotnya dari kedudukan kepemimpinannya. Karena beliau memberikannya kepada putranya Qais.

Perkataannya, وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ *"Dan hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!"* Yang hadir adalah Abu Syuraih, sedangkan Amr bin Said adalah yang tidak hadir. Maka Abu Syuraih memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Terlebih lagi kepada seseorang yang benar-benar mempersiapkan pasukannya menuju Mekah. Oleh sebab itulah Abu Syuraih ditanya, "Apa yang dikatakan Amr kepadamu?" Ia menjawab, "Ia berkata kepadaku, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau, wahai Abu Syuraih!" Demi Allah, ia berbohong ketika ia berkata, "Aku lebih mengetahui hal itu daripada engkau." Padahal Abu Syuraih menyampaikan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Namun, begitulah para penguasa yang pada diri mereka terdapat kefasikan dan membangkang dari apa yang telah diwajibkan kepada

546 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4280).

mereka, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa, lalu berkata, "Aku lebih mengetahui masalah itu daripada engkau!"

Maka kita katakan kepadanya, "Anda bohong. Dia menyampaikan hadits dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang dipertegas dengan waktu, tempat, pendengaran, mata dan hatinya. Bagaimana mungkin dia lebih tahu darinya? Namun sebagaimana yang saya katakan kepada Anda barusan bahwa hal ini termasuk bentuk ucapan para penguasa yang dibangkitkan oleh kesombongannya, sehingga ia melakukan dosa. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian.

Perkataannya, إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخُرْبَةٍ "*Sesungguhnya Al-Haram tidak melindungi pelaku kemaksiatan, orang yang membunuh dengan sengaja dan orang yang mencuri.*" Amr bin Said mengatakan, "Al-Haram tidak melindungi pelaku kemaksiatan." Yang ia maksud adalah Ibnu Az-Zubair melawan dan keluar dari Bai'at. Katanya lagi, "Tidak pula orang yang membunuh dengan sengaja." Yakni jika seseorang membunuh orang lain dan berlindung ke tanah Al-Haram, maka sesungguhnya Al-Haram tidak memberikan perlindungan kepadanya. Katanya lagi, "Tidak pula orang yang mencuri barang" yakni orang yang mencuri harta benda, lalu ia berlindung ke Al-Haram agar selamat dari hukumannya. Demikianlah Amr bin Said membantah ucapan Ibnu Syuraih, akan tetapi itu merupakan bantahan yang bisa dibantah lagi, dan yang mengatakannya adalah orang yang merugi. Karena sesungguhnya dengan begitu dia melawan perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Faidah lain dari hadits di atas ialah bagusnya manhaj para sahabat *Radhiyallahu Anhum.* Mereka berbicara kepada para penguasa dengan hal-hal yang layak menurut kondisi mereka, meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini didasarkan kepada perkataan Abu Syuraih, "Izinkanlah saya wahai Amir!" Perkataannya ini sekaligus menunjukkan bahwa meskipun Amr bin Said adalah seorang penguasa yang fasik, namun statusnya tetap diakui sebagai penguasa.

Hadits di atas juga memuat dalil untuk berbicara kepada para penguasa dengan tutur kata yang memuliakannya, berdasarkan kepada ucapan Abu Syuraih, "Izinkanlah saya wahai Amir!"

Kata *ayyuha* dipergunakan untuk memanggil yang menunjukkan penghormatan dan pemuliaan. Ada yang mengatakan bahwa dengan menggunakan ungkapan tersebut, Abu Syuraih bermaksud melunak-

kan hati Amr bin Said. Karena apabila ia memuliakannya di hadapan masyarakat sementara ia ingin menasehatinya, maka ungkapan itu lebih dapat melembutkan hatinya. Namun, di akhir hadits akan disebutkan bahwa hati orang ini tidak melunak dengan ungkapan Abu Syuraih di atas.

Dalam hadits ini juga terkandung faidah penegasan informasi dengan menyebutkan waktu, tempat dan kondisi. Karena Abu Syuraih menegaskan informasi yang akan disampaikan kepada Amr bin Said dengan menyebutkan tempat dengan mengatakan, "Di waktu pagi dari hari penaklukan kota Mekah." Juga menyebutkan tempat dengan mengatakan, "Hari penaklukan kota Mekah." Dan menyebutkan kondisi dengan mengatakan bahwa dia melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mendengar (ucapan) beliau dan mengingatnya ketika beliau berbicara.

Faidah lain yang tersimpan dalam hadits Nabi ini ialah, bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuka khutbahnya dengan memuji dan menyanjung Allah *Ta'ala*. Baik itu khutbah yang (diriwayatkan oleh) Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*[547] maupun yang diriwayatkan dari selainnya. Intinya, khutbah-khutbah itu dibuka dengan memuji dan menyanjung Allah *Ta'ala*. Karena sesungguhnya Dia lebih pantas untuk dipuji. Di samping itu, khutbah tersebut mengandung permohonan pertolongan untuk dapat berbicara sebagaimana yang diinginkan.

Kemudian, hadits ini juga mengandung dalil yang membuktikan kemuliaan dan kehormatan Mekah, dan yang mengharamkannya adalah Allah *Azza wa Jalla* yang telah menciptakannya. Bukan manusia yang mengharamkannya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan ungkapan tersebut agar penghormatan manusia terhadap negeri ini semakin besar.

Hadits di atas juga mengandung dalil penegasan akan pengharaman Mekah. Mengagungkan dan mengharamkannya dianggap sebagai wujud keimanan kepada Allah dan hari akhir (Hari Kiamat). Oleh sebab itulah beliau mengatakan, *"Maka tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana."*

Yang dimaksud yaitu menumpahkan darah yang dilindungi. Sedangkan yang tidak di lindungi, maka boleh untuk ditumpahkan da-

---

547 Diriwayatkan oleh Muslim (868) dari hadits Ibnu Mas'ud *Radhiyallahu Anhu*.

rahnya. Oleh karena itu hukum *Qishash* tetap berjalan di Mekah, sebagaimana hukum rajam bagi pezina yang telah menikah juga ditegakkan disana. Begitu pula hukum potong tangan yang ditegakkan bagi pencuri yang mencuri di Mekah.

Apabila ada yang mengatakan, "Apa jawaban Anda jika seseorang melakukan sesuatu yang dapat menumpahkan darahnya (dijatuhi hukuman mati) di luar Mekah, kemudian ia berlindung ke Mekah, apakah dia dihukum mati atau tidak?"

Maka jawabnya, ia tidak dihukum mati, karena ia berlindung ke tempat perlindungan.

Jika dia mengatakan, "Sekiranya Anda katakan dia tidak dihukum mati, berarti imbasnya bahwa semua orang yang terpidana hukuman mati di dunia, yang bersuaka dengan suaka syar'i ke Mekah bukan suaka politik, boleh datang ke Mekah (supaya tidak dihukum mati)?"

Jawabnya, ya, kecuali jika kita mengetahui bagaimana memperlakukan orang yang bersuaka di Mekah. (Maksudnya) Apakah kita akan memperlakukannya sebagai seorang pendatang biasa, yang bersenang-senang tinggal di rumah sambil menikmati makan dan minum; atau kita melakukan penekanan terhadapnya?

Jawabnya, yang kedua (melakukan penekanan). Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa apabila ada orang yang bersuaka ke Mekah (melarikan diri dari kejahatannya yang berkonsekuensi hukuman mati atasnya), maka dilakukan penekanan terhadapnya. Tidak diajak makan dan minum, tidak disediakan makanan dan minuman untuknya dan tidak diberi perlindungan. Dan dalam kondisi seperti itu dia akan terpojok di pasar-pasar Mekah seorang diri dan terasing. Niscaya ia tidak akan bertahan lama, sebagaimana yang telah digambarkan, yakni selama makanan tidak dihidangkan kepadanya, minuman juga tidak dihidangkan kepadanya. Namun jika ia bertahan, yaitu ia juga memiliki persediaan makanan hingga habis bekal makanannya. Jika ia tidak memiliki bekal makanan lagi (yakni habis bekalnya), niscaya ia akan lari pada hari yang kedua atau hari yang ketiga, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh dieksekusi.

Inilah pendapat yang masyhur menurut kami dalam madzhab Hanbali.

Perkataannya, وَلاَ يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً *"Dan tidak boleh menebang pohon apapun di Mekah."* Kandungan hadits ini bersifat umum mencakup sega-

la pohon. Karena kata شَجَرَة *"Pohon apapun"* dalam kalimat tersebut merupakan *isim nakirah* dalam redaksi kalimat negatif (*nafy*) dan larangan (*nahy*). Maka kata itu memberikan pengertian yang umum.

Yang dimaksud adalah pepohonan yang ada di tanah Al-Haram. Adapun pohon yang ditanam oleh manusia, maka pohon tersebut merupakan miliknya. Mengenai hal ini ada beberapa permasalahan yang serupa hukumnya, dalam membedakan sesuatu yang diusahakan manusia dan yang berasal dari Allah *Azza wa Jalla*.

Terangkanlah kepada saya tentang genangan air yang terdapat di dalam sumur. Ia tidak boleh dijual. Artinya, apabila seseorang mempunyai sebuah sumur berisi air yang ingin ditimba dan dikeluarkan oleh orang lain, lalu pemilik sumur berkata, "Kamu tidak boleh menimbanya kecuali dengan membayar!" Maka tindakan seperti ini haram dan tidak dibenarkan. Namun, jika pemilik sumur mengeluarkan air lalu mengisinya ke dalam sebuah wadah, maka saat itu ia boleh menjualnya.

Begitu juga dengan pohon. Jika Anda menanam pohon di Mekah, maka pohon itu merupakan kepunyaan Anda. Anda boleh melakukan apa saja yang Anda inginkan terhadapnya. Akan tetapi, apabila sebatang pohon tumbuh karena air hujan, tanpa ditanam oleh manusia maka diharamkan menebangnya.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pendapat Anda tentang tanah yang telah diukur untuk dijadikan sebagai komplek tempat tinggal, sementara di tanah tersebut terdapat pohon-pohon yang tidak boleh ditebang -bukan milik seseorang-, apa yang harus dilakukan? Apakah kita boleh menebangnya? Atau kita membiarkannya?"

Dan merupakan permasalahan yang sulit. Jika kita menebangnya, menebangnya dilarang. Jika kita biarkan, kita tidak dapat memanfaatkan tanah itu.

Menurut pendapat saya, dalam kasus seperti ini, apabila benar-benar darurat (mendesak) untuk ditebang, maka pohon itu boleh ditebang. Karena Allah *Ta'ala* telah menghalalkan bangkai bagi kita untuk dimakan ketika dalam keadaan darurat. Dalam kasus tanah ini, sebagai contoh, jika memang tanah itu benar-benar diperlukan untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan hunian, maka kita boleh menebangnya.

Demikian juga halnya dengan (pohon yang dilarang untuk ditebang) di sebuah jalan besar. Apabila kita bermaksud membuka sebuah

jalan baru, sementara jalan tersebut dipenuhi oleh banyak pohon; jika kita biarkan pohon-pohon itu di jalan, kita tidak dapat memanfaatkan jalan itu. Sedangkan jika kita menebangnya, hal tersebut dilarang. Lantas apa yang dapat kita lakukan? Maka jawabnya, tindakan yang kita ambil adalah sebagaimana yang kita lakukan dalam masalah tanah di atas. Apabila memang membuka sebuah jalan baru yang benar-benar diperlukan, maka kita boleh menebang pohon-pohon tersebut. Sebagaimana dihalalkan bagi kita untuk memakan bangkai ketika dalam kondisi darurat. Namun, seandainya masih bisa dialihkan ke sisi yang lain maka kita tidak boleh menebangnya.

Bagaimana pula pendapat Anda, jika pohon-pohon tumbuh di jalan setelah jalan itu dibuka dan membuat orang-orang kesulitan untuk melaluinya karena sempit, sementara tidak ada jalan lain? Apakah kita boleh mencabutnya atau tidak?

Jawabnya, ya, boleh dicabut. Karena, apabila pada asalnya kita membolehkan untuk mencabutnya, maka bagaimana pula bila pohon tersebut ternyata tumbuh di tengah jalan?

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

"Jika seseorang berdalih dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maka katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya, Allah memberikan izin kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan tidak memberikannya kepadamu! Dan aku diberi izin satu saat dari waktu siang. Sesungguhnya, kehormatannya telah kembali pada hari ini seperti kehormatannya kemarin. Dan hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!"

Pernyataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas menunjukkan bagusnya penyampaian dan pengajaran beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau mengakui bahwa beliau pernah melakukan peperangan di Mekah, yaitu pada perang penaklukan kota Mekah. Dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga tahu bahwa manusia mencontohnya, sehingga akan ada orang yang berdalih dengan perbuatan beliau tersebut dengan mengemukakan firman Allah *Ta'ala,*

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." **(QS. Al-Ahzab: 21)** Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memang benar pernah melakukan peperangan di Mekah. Oleh sebab itu, beliau menjawab alasan di atas bahwasanya peperangan beliau di situ merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada beliau. Allah memberikan izin kepadanya, dan tidak memberikannya kepada selain beliau. Yakni, tidak dihalalkan bagi seorang Nabi pun kecuali bagi Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu penaklukan kota Mekah.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas memberikan faidah bahwa inti dari segalanya adalah mengikuti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* selama belum ada dalil yang menunjukkan adanya pengkhususan bagi beliau saja. Dalam Al-Qur`an yang mulia Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً *"Dan perempuan mukmin."* **(QS. Al-Ahzab: 50)** Yakni Kami halalkan bagimu wanita yang beriman. Selanjutnya,

إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." **(QS. Al-Ahzab: 50)** Allah menerangkan pengkhususan, dan di sini (pada hadits ini) Allah juga menerangkan pengkhususan.

Kedua contoh ini memberikan bukti bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki berbagai keistimewaan khusus. Dan para ulama *Rahimahumullah* telah menyebutkan berbagai keistimewaan yang dikhususkan untuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mengumpulkannya dalam kitab fikih yang mengulas bab nikah. Karena sebenarnya sebagian besar keistimewaan yang diperuntukkan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja berkaitan dengan pernikahan. Oleh sebab itulah, mereka menyebutkan beragam kekhususan beliau tersebut di sana (pada bab nikah).

Dan ini memuat dalil mungkinnya terjadi *nasakh* dua kali. *Nasakh* pertama adalah penghalalannya setelah pengharamannya, dan yang kedua yaitu pengharamannya setelah penghalalannya. Hal ini selama

izin dari Allah *Azza wa Jalla* bersyarat dan ditetapkan waktunya. Jika telah ditetapkan waktunya, maka *nasakh* hanya sekali saja. Yakni, apabila Allah *Azza wa Jalla* memberikan izin kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berperang di Mekah untuk menaklukkannya. Kemudian, ketika beliau berperang di akhir siang, maka Allah melarangnya. Dengan demikian, ada berapa *nasakh* di sini?

Jawabnya, ada dua. Awal siang merupakan *nasakh* bagi pengharaman kepada penghalalan. Dan akhir siang merupakan *nasakh* bagi penghalalan kepada pengharaman.

Adapun jika Allah menetapkan syarat ini dan memberikan izin kepada beliau untuk berperang di siang itu saja, maka *nasakh*-nya hanya sekali. Akan tetapi *nasakh* tersebut merupakan *nasakh* yang telah ditetapkan waktunya. Apa pun itu. Artinya, seandainya sesuatu itu diharamkan, kemudian dihalalkan, selanjutnya diharamkan lagi, maka kita tidak boleh melarang Allah. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. Hanya Dia-lah pemilik hukum, baik yang pertama maupun yang terakhir.

Sekiranya ada yang berkata, "Bagaimana bisa dihalalkan bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sedangkan kepada salah seorang Nabi pun sebelum beliau tidak dihalalkan?"

Jawabnya, dihalalkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagai bentuk penghormatan terhadap perkara tersebut, bukan merendahkan keagungannya. Mengapa dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadapnya? Karena Allah membebaskannya dari kesyirikan, dan menjadi negeri tauhid setelah sebelumnya merupakan negeri kesyirikan. Menjadi negeri yang dipenuhi dengan keimanan setelah sebelumnya merupakan negeri yang dipenuhi dengan kekufuran. Dan tidak diragukan lagi, ini termasuk dalam bentuk mengagungkannya. Oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu* berkata pada hari itu (penaklukan Mekah), "Hari ini adalah hari peperangan. Hari ini adalah dihalalkannya Ka'bah." Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membantahnya dengan mengatakan, *"Sa'ad bohong. Pada hari ini Ka'bah diagungkan."*[548] -Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada beliau-. Kemudian beliau mengangkat anaknya yang bernama Qais bin Sa'ad menggantikan ayahnya, Sa'ad bin Ubadah.

---

548 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Kapankah saat yang di dalamnya dihalalkan bagi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk berperang?

Kami katakan, "Saatnya berawal dari terbit fajar sampai waktu Ashar menurut keperluan."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ *"Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir!"* Ini mengandung faidah bahwa orang yang telah mengetahui Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* wajib menyampaikannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Baik ia melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* maupun membaca Sunnah beliau. Sunnah beliau wajib disampaikan kepada umat manusia hingga seluruh manusia mengetahui Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Dan perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, menunjukkan bahwasanya beliau sangat memperhatikan perkara ini, dan generasi terakhir mewarisinya dari generasi yang pertama.

Dalam hadits ini juga disebutkan, فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ *"Abu Syuraih ditanya."* Dalam kalimat ini tidak disebutkan siapa yang bertanya. Namun sudah lumrah bila perkara-perkara besar seperti ini akan dipertanyakan. Jika tidak, tentu orang akan berkata, "Bukan ini maksudnya," lantas mengapa mereka mempertanyakannya?

Akan tetapi kami katakana bahwa perkara ini merupakan persoalan yang besar dan penting. Harus diketahui apa jawaban Amr bin Said. Dan jawabannya adalah jawaban yang dilontarkan oleh seseorang yang masih perlu belajar namun membanggakan dirinya sendiri dan jahil terhadap syariat agama ini. Ia menjawab, "Aku lebih tahu mengenai masalah ini daripada kamu." Padahal itu tidak benar, karena Abu Syuraih menisbatkannya kepada siapa? Kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan itu merupakan ilmu. Adapun perkataan Amr bin Said didasarkan kepada pendapatnya sendiri. Berarti perkataan Amr bin Said dilandaskan kepada kejahilan, sedangkan perkataan Abu Syuraih didasarkan kepada ilmu.

Kemudian Amr mengatakan, "Sesungguhnya Al-Haram tidak melindungi orang yang menentang." Menurut perkataan Amr ini, jika orang yang menentang dan divonis dengan hukuman *had* atau *ta'zir* kemudian ia berlindung ke Al-Haram, maka hukuman *had* atau *ta'zir* itu tetap ditegakkan kepadanya. Tidak sebagaimana yang kita kata-

kan -sebelumnya- bahwa orang seperti itu diberi tekanan, sehingga ia keluar dari Al-Haram. Akan tetapi ini merupakan kekeliruan dari Amr bin Said. Juga perkataannya, "Dan tidak melindungi orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja." Yakni jika orang lain membunuh dan telah divonis dengan hukuman *Qishash* kemudian dia kabur ke Mekah, maka tanah Al-Haram tidak bisa melindunginya juga. Dan berarti, menurut perkataan Amr ini, orang tersebut dihukum mati di tanah Al-Haram, karena Al-Haram tidak bisa melindunginya. Katanya lagi, "Dan tidak pula orang yang melarikan diri karena mencuri barang, yakni harta benda yang menyebabkan ia dihukum mati, maka tanah Al-Haram tidak bisa melindunginya. Maksudnya, bahwa Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu* tidak bisa dilindungi oleh tanah Al-Haram ketika dia keluar dari wilayah bani Umayyah. Karena Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu* membentuk sebuah pemerintahan di negeri Hijaz (Mekah dan Madinah), sedangkan bani Umayyah berada di negeri Syam. Mereka menganggap Abdullah bin Az-Zubair telah memberontak mereka -tidak mau berbai'at kepada mereka- kemudian berlindung ke Al-Haram. Dan oleh sebab itulah mereka memeranginya. Akan tetapi perhitungan mereka diserahkan kepada Allah *Azza wa Jalla*. Mereka membunuhnya dan menghalalkan Ka'bah, hingga Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menghantam Ka'bah dengan senjata *Manjaniq* -kita berlindung kepada Allah dari perbuatan demikian-. Ada yang mengatakan -begitulah lembaran sejarah menyebutkan- bahwasanya ketika mereka sedang mengepung Mekah, Allah mengirimkan petir dan halilintar. Lalu ada yang bertanya kepada Hajjaj, "Apakah Anda tidak merasa takut?" Jawabnya, "Tidak. Ini adalah suara gemerincing Hijaz."

Wallahu A'lam, apakah ini merupakan kisah palsu mengenai dirinya atau memang kejadian sebenarnya.

Namun bagaimana pun, orang ini dikenal bertindak semena-mena dan berbuat zhalim serta memiliki kebaikan-kebaikan. Hanya saja kejahatan-kejahatannya lebih mendominasi kebaikan-kebaikannya.

***

9

بَاب لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُ الْحَرَمِ

Bab Binatang Buruan Tanah Haram Tidak Boleh Diusir

١٨٣٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ إِلا الإِذْخِرَ. وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ مَكَانَهُ

1833. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab telah memberitahukan kepada kami, Khalid telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Mekah. Maka ia tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku. Sesungguhnya dihalalkan bagiku satu saat dari waktu siang. Rumputnya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diusir, dan benda yang tercecer di sana tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang memberitahukan." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali tumbuhan*

idzkhir untuk pengrajin perhiasan dan kuburan kami?" Beliau berkata, "Kecuali tumbuhan idzkhir."[549] *Dan diriwayatkan dari Khalid, dari Ikrimah, ia berkata, "Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan binatang buruannya tidak boleh diusir? Yaitu menjauhkannya dari teduhan lalu menduduki tempatnya."*

Syarah Hadits

Pada bab ini terdapat sejumlah faidah. Di antaranya:

1. Bahwasanya Allah *Ta'ala,* Dia-lah satu-satunya yang mengharamkan Mekah. Sementara penyandaran pengharamannya kepada Ibrahim merupakan penyandaran yang bermakna memperlihatkan, bukan yang melakukan pertama kali.
2. Mekah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelum Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahnya. Ini sudah jelas. Sebab tidak dihalalkan bagi seseorang untuk menghalalkan Mekah. Namun, sekiranya penduduk tanah Al-Haram berperang dan mencegah manusia, atau datang orang-orang dari luar dan memerangi penduduk tanah Al-Haram; apakah penduduk tanah Al-Haram boleh membela diri mereka? Ya, boleh. Berdasarkan firman Allah *Ta'ala,*

   وَلَا تُقَٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ

   "Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka." **(QS. Al-Baqarah: 191)**

   Allah mengatakan, "Maka perangilah mereka!" Artinya, darah mereka dihalalkan sampai berakhirnya peperangan. Karena orang-orang yang menyerang itu melakukan kerusakan. Dan ini lebih mengena dan lebih tepat. Atas dasar ini, apakah dapat kita katakan bahwa sabda Nabi *"Tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku"* bersifat *muqayyad* (bersyarat), atau kita katakan bahwa apa yang kita sebutkan dari ayat ini tidak termasuk dalam kandungan hadits tersebut sama sekali?

   Jawabnya, yang kedua. Karena orang-orang yang berperang untuk masuk ke tanah Al-Haram, atau berperang untuk membela diri mereka tidak menghalalkan Mekah. Bahkan di sisi mereka Mekah

549 Diriwayatkan oleh Muslim (1353).

harus dihormati. Akan tetapi mereka berperang dalam rangka untuk membela diri jika orang-orang yang memerangi datang dari luar. Atau mereka berperang untuk mendapatkan hak mereka ketika masuk ke Mekah. Dan perbedaan di antara kedua perkara ini jelas.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ *"Sesungguhnya dihalalkan bagiku satu saat dari waktu siang."* Telah dijelaskan sebelumnya bahwa waktunya adalah sejak matahari terbit sampai shalat Ashar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ

"Rumputnya tidak boleh dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, binatang buruannya tidak boleh diusir, dan benda yang tercecer di sana tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang memberitahukan." Ada empat perkara yang tidak boleh dilakukan, yaitu:

- **Pertama**, rumputnya tidak boleh dipotong, seperti rumput kering dan sejenisnya. Maka tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk memberi makan rumput dari Mekah, meskipun untuk binatang-binatang ternaknya, walaupun untuk dijual dan dijadikan sebagai makanan.

Jika ada yang bertanya, "Apakah seseorang boleh menggembalakan unta, kambing atau sapinya di sana?"

Jawabnya boleh. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah datang ke Mina sementara unta merumput. Dan Anda tahu bahwa diberi dispensasi bagi para penggembala untuk tidak melaksanakan Mabit di Mina[550]. Dan tidaklah mungkin untuk mencegah unta dan kambing agar tidak makan ketika digembalakan. Maka, menurut ijma' ulama, boleh menggembalakan kambing, unta atau sapi di Mekah.

- **Kedua**, pohonnya tidak boleh ditebang, yakni dipotong. Yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang memiliki batang yang tertanam. Seperti pohon *syaajiyah, thall, 'ausaj* dan sejenisnya. Jika diperkirakan bahwa pohon tersebut berada di jalan dan

550 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1975), At-Tirmidzi (955) dan selain keduanya.

memiliki dahan yang menjuntai ke bawah sehingga mengganggu orang yang lewat, apakah diperbolehkan memotongnya?

Jawabnya tidak boleh.

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah Anda memperbolehkan membunuh binatang buruan jika ia menyerang manusia di Mekah?"

Maka dijawab, benar, kami menganggap itu diperbolehkan. Apabila seorang manusia diserang oleh *dhab'u* (binatang sejenis anjing hutan) -dan ia halal dimakan- sementara orang ini dalam keadaan ihram di Mekah, dan binatang itu tidak mungkin ditolak kecuali dengan membunuhnya, maka ia boleh membunuhnya. Lantas, dalam masalah pohon yang dahannya menjuntai ke jalan dan mengganggu orang yang lewat, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa pohon tersebut juga menyerang?

Jawabnya, karena pohon itu tidak menyerang. Memang benar, sekiranya dahan pohon mulai mengganggu manusia, mulai menjalar sehingga menyakiti mereka atau menyebabkan buta mata mereka, maka boleh dipotong.

Pada dasarnya pohon itu tidak menyerang (tidak mengganggu). Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita biarkan saja dahan itu mengganggu kaum muslimin? Kami berpendapat bahwa kita tidak membiarkan dahan tersebut mengganggu mereka, tetapi kita membengkokkannya, yaitu mengalihkannya ke arah yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Fikih *Rahimahumullah*, "Jika dahan pohonmu menjuntai mengenai tetanggamu, maka kamu harus mengalihkannya jika tetanggamu itu memintamu untuk membengkokkannya, sehingga ia tidak merasa terganggu dengannya."

- Ketiga, binatang buruannya tidak boleh diusir, yaitu dihalau. Dan ini tidak terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Ikrimah *Rahimahullah*, "Mengusirnya dari teduhan agar bisa menduduki tempatnya." Ini bukan syarat. Akan tetapi binatang itu tidak boleh diusir, baik binatang buruan tersebut berteduh di bawah naungan pohon atau hingga di dahan yang menjulur. Atau di manapun ia hinggap, ia tidak boleh diusir. Jika mengusirnya saja sudah diharamkan, bagaimana pula dengan membunuhnya.

Jika Anda mengusirnya, kemudian ketika dia terbang menabrak sesuatu, apakah Anda bertanggung jawab atau tidak?

Kita jawab, ya, Anda bertanggung jawab. Karena sesungguhnya Andalah penyebabnya. Sekiranya Anda tidak mengusirnya, pastinya ia

tetap berada di tempatnya. Maka Andalah penyebabnya. Dan mengalihkan tanggung jawab kepada benda yang ditabraknya adalah suatu hal yang tidak mungkin.

Apabila ada yang bertanya, "Ada seekor burung merpati hinggap di rumah saya, sementara saya hendak menutup pintu rumah. Apakah saya boleh mengusirnya?"

Jawabnya, ya, Anda boleh mengusirnya. Karena rumah itu adalah rumah Anda. Namun jika Anda membiarkannya tetap di tempatnya, maka itu merupakan satu bentuk pemuliaan Anda terhadapnya. Tetapi jika Anda memang perlu menutup pintu rumah, maka boleh-boleh saja menutupnya. Sekiranya memungkinkan bagi Anda untuk menutupnya dengan perlahan sehingga ia tetap berada di tempatnya, maka itu lebih baik.

Perkataannya, صَيْدُهَا *"Binatang buruannya."* Apa yang dimaksud dengan binatang buruan? (Yaitu) setiap binatang yang halal (dimakan), hidup di darat dan pada asalnya liar.

Perkataannya, لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا *"Binatang buruannya tidak boleh diusir."* Jika binatang buruan tersebut adalah milik Anda, bolehkah Anda mengusirnya? Jawabnya ya, saya boleh mengusirnya dan menyembelihnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu ketika seseorang memasuki Mekah, ia membawa binatang buruan itu dari tanah halal, misalnya burung dara, kelinci, atau rusa. Ia masuk ke Mekah dengan membawa hewan-hewan ini. Jika demikian, maka hewan itu adalah miliknya sehingga dia boleh saja menyembelihnya dan memakan dagingnya.

Pada masa pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair *Radhiyallahu Anhu,* masyarakat menjual binatang buruan di bagian dalam Mekah. Akan tetapi mereka membawanya dari tanah halal. Sebab, ketika Anda membawanya dari tanah halal, maka otomatis Anda memilikinya, dan bukan binatang buruan Mekah.

Sebagian ulama Fikih *Rahimahumullah* mengatakan, "Apabila Anda memasuki (Mekah) dengan membawa binatang buruan sampai ke batas-batas tanah Haram, maka Anda harus melepaskannya." –*Subhanallah*! Dia harus melepaskannya dan membuang-buang hartanya?

Jika kita ambil contoh seekor rusa yang harganya setara dengan lima ratus Riyal, Anda harus melepaskannya dan membuang-buang

uang? Padahal membuang-buang harta dilarang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.[551]

Jika berpatokan kepada perkataan sebagian ulama Fikih *Rahimahumullah* di atas, sekiranya ada orang yang datang dari Qashim untuk menemui karib kerabatnya di Mekah sambil membawa sangkar berisi dua puluh ekor burung dara lalu sampai di batas-batas negeri Haram Mekah, maka mereka akan mengatakan, "Bukalah sangkar itu dan biarkanlah burung-burung dara itu terbang! Kalau ada orang lain yang datang dan mengambilnya, mintalah kembali burung itu darinya dan katakan bahwa itu adalah burung-burung daramu!" Namun, sebagaimana yang Anda lihat, pendapat ini lemah.

Yang benar, boleh saja bagi seseorang untuk masuk ke Mekah sambil membawa binatang buruan (dari tanah halal). Binatang buruan ini tetap miliknya, dan ia boleh memperlakukannya sekehendaknya.

- Keempat, benda yang tercecer di Mekah tidak boleh dipungut kecuali bagi orang yang hendak mengumumkannya.

Yakni, jika Anda menemukan sebuah barang tercecer di Mekah (misalnya beberapa Dirham atau seribu Riyal), maka Anda tidak boleh mengambilnya. Kecuali Anda bermaksud mengumumkannya. Berapa lama mengumumkannya? Para ulama Fikih mengatakan selama satu tahun. Sedangkan ulama yang lain berpendapat diumumkan selamanya, hingga pada saat-saat menjelang kematian Anda, Anda harus memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengumumkannya. Pendapat manakah yang lebih benar di antara kedua pendapat ini? Jawabnya pasti yang kedua. Karena mengumumkan benda yang tercecer tersebut selama satu tahun tidak memperlihatkan keistimewaan Mekah dari negeri lainnya. Dan (mengumumkannya sepanjang hayat) termasuk bentuk penghormatan terhadap sesuatu yang ada di Mekah.

Kita katakan bahwa ia mengumumkannya selama hayatnya. Tetapi di manakah ia mengumumkannya? Jawabnya ialah ditempat benda tercecer tadi ditemukan di Mekah. Boleh jadi akan ada yang mengatakan, "Itu sangat berat dilakukan." Maka dapat kita jawab, jika sangat memberatkan, maka Anda boleh membiarkannya. Jika Anda membiarkannya, kemudian datang orang kedua membiarkannya juga, kemudian datang orang ketiga kemudian dia pun membiarkannya, maka pemiliknya akan kembali kepadanya dan menemukannya. Ini

551 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6473) dan Muslim (593).

bisa dilakukan ketika Mekah masih kecil dan rumah-rumahnya juga masih kecil, ditambah lagi para penduduknya adalah orang-orang yang takut kepada Allah.

Namun di zaman sekarang, jika di Mekah ada orang yang merobek saku (orang lain) untuk mencuri -kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-, apakah saya membiarkannya di tanah agar datang orang lain kemudian membiarkannya, lalu datang orang ketiga dan ia juga membiarkannya sampai pemiliknya menemukannya?

Jawabnya, tidak! Untuk zaman sekarang ini, jika tetap membiarkannya di tanah, itu berarti menyia-nyiakannya atas pemiliknya. Namun karena karunia Allah, pemerintah -semoga Allah memberikan taufik kepadanya- telah menetapkan aparat di tanah Haram, di masjid, untuk menerima barang-barang yang tercecer. Maka Anda ambillah barang yang tercecer tadi, lalu berikan kepada aparat dan Anda telah selamat!

Jika ada yang mengatakan, "Jika belum ada petugas yang menerimanya, apakah saya boleh mengambilnya (memungutnya) kemudian menyedekahkannya atas nama pemiliknya?"

Jawabnya, di sinilah letak perselisihan para ulama dan ijtihad mereka. Ada yang berpendapat bahwa memungutnya kemudian menyedekahkannya lebih baik daripada membiarkannya hingga diambil oleh binatang buas. Pendapat lain menyebutkan bahwa barang yang tercecer itu harus ditinggalkan dan itu bukan tanggung jawab Anda.

Perkataannya, قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا *"Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali tumbuhan idzkhir untuk pengrajin perhiasan dan kuburan kami."*

Pengecualian ini berasal dari sabda beliau sebelumnya 'rumputnya tidak boleh dicabut'. Karena *idzkhir* termasuk jenis rerumputan dan merupakan sebuah ungkapan tentang sebuah pohon yang seluruhnya merupakan tali-tali yang lunak. Jika sudah kering, ia bisa menjadi bahan terbaik dan paling cepat untuk menyalakan api. Namun, pada masa mereka sulit sekali. Itulah sebabnya mereka mempergunakan tumbuhan *idzkhir*.

Kata الصَّاغَات merupakan bentuk plural dari kata صَائِغ. Dalam redaksi lain disebutkan dengan لِقَيْنِهِمْ yang artinya para pandai besi. Tidak ada yang menghalangi bahwa tumbuhan *idzkhir* ini dipergunakan oleh para pengrajin perhiasan dan para pandai besi. Akan tetapi perkataan Al-Abbas *"Kuburan mereka"* bagaimana maksudnya?

Kami katakan, pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* kuburan digali dan dibuatkan lahad di dalamnya. Jenazah diletakkan di lahad, kemudian disusun batu bata di atasnya, lalu di sela-sela batu-batu tersebut diletakkan tumbuhan *idzkhir* dan ditimbun dengan tanah lumpur supaya tanah kubur tidak menimpa jenazah di dalam kubur. Itulah sebabnya mereka menggunakannya di kuburan. Seolah-olah Al-Abbas mengatakan, "Wahai Rasulullah, hal ini merupakan keperluan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh orang-orang yang masih hidup serta orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan menjauhinya merupakan perkara yang sulit." Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, *"Kecuali tumbuhan idzkhir."* Kalimat ini merupakan pengecualian dari sabda beliau sebelumnya, *"Dan tidak boleh memotong rumput yang ada di Mekah."* Berarti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengecualikan rumput *idzkhir*.

Dari hadits di atas juga dapat diambil faidah bahwasanya boleh membuat pengecualian setelah selesai menyebutkan perkara yang menjadi sumber pengecualian. Jika orang yang mengecualikan tidak meniatkannya melainkan setelah mengecualikannya maka itu boleh. Perkara ini diperselisihkan oleh para ulama *Rahimahumullah.* Di antara mereka ada yang mengatakan, "Sesungguhnya pengecualian tidak boleh disebutkan melainkan ketika orang yang mengecualikan meniatkannya sebelum perkataan selesai diucapkan. Maka jika seorang suami berkata kepada ketiga isterinya, "Kalian bertiga aku ceraikan." Lalu anaknya berkata kepadanya, "Wahai ayahku, kecuali ibuku." Lantas ayahnya berkata, "Kecuali ibumu karena kamu." Apakah ia diceraikan atau tidak?

Jawabnya, menurut sebuah pendapat, niat mengecualikan harus ada sebelum menyebutkan keseluruhan perkara yang menjadi sumber pengecualian. Berarti wanita tersebut diceraikan, dan pengecualian yang disebutkan oleh suaminya tidak bermanfaat.

Sedangkan menurut pendapat yang rajih serta merupakan tuntutan hadits ini, wanita tersebut tidak diceraikan karena suaminya telah mengecualikannya dan perkataannya tidak terpisah dengan sesudahnya. Atas dasar ini maka adanya niat pengecualian sebelum selesai menyebutkan semua perkara yang menjadi sumber pengecualian tidaklah menjadi persyaratan, begitu juga halnya dengan tersambungnya hal yang disyaratkan dengan hal yang merupakan sumber pengecualian. Alasannya, bahwa di sela-sela kalimat *"Rumputnya tidak*

boleh dipotong" dengan *"Kecuali tumbuhan idzkhir"* terdapat kalimat. Akan tetapi perkataannya satu. Dan ini memberikan manfaat kepada Anda dalam setiap pengecualian.

Jika ada seseorang berkata kepada orang lain, "Saya mempunyai sepuluh Dirham untukmu." Kemudian ia berkata kepadanya, "Kecuali satu Dirham."

Pada kondisi seperti itu, -menurut pendapat yang menganggap harus adanya niat sebelum melakukan hal yang menjadi sumber pengecualian- maka pengecualiannya tidak sah. Akan tetapi satu Dirham tersebut gugur, dengan asumsi ia mengakui bahwa ia telah memberinya. Bagaimanapun, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah tidak disyaratkan adanya niat mengecualikan sebelum menyebutkan seluruh hal yang menjadi sumber pengecualian. Dan tidak pula disyaratkan bahwa ucapannya harus bersambung, selama ucapan tersebut satu.

Sama halnya dengan kisah Nabi Sulaiman *Alaihissalam* ketika mengatakan, *"Demi Allah, sesungguhnya aku akan menggilir sembilan puluh isteri pada malam ini, yang mana setiap orang dari mereka akan melahirkan seorang anak yang berjuang di jalan Allah."*[552]

Perhatikanlah bentuk kecintaan beliau kepada perjuangan. Beliau bersumpah akan menggilir sembilan puluh orang isterinya, yang setiap orangnya akan melahirkan satu orang anak untuk berjuang di jalan Allah. Lalu seorang malaikat berkata kepadanya, "Ucapkanlah *Insya Allah*!" Namun beliau tidak mengucapkannya, karena tekad yang kuat dalam hatinya. Maka beliau menggilir isteri-isterinya dalam satu malam. Akan tetapi tidak ada yang melahirkan kecuali seorang saja dari mereka, dan sosok anak yang dilahirkan adalah separuh manusia –Mahasuci Allah Yang Maha Menciptakan dan Maha Mengetahui-.

Allah memperlihatkan kepada Anda keagungan-Nya dan menunjukkan kelembutan-Nya hingga Anda tidak bersumpah atas nama Allah. Kaitkanlah setiap perkara itu dengan kehendak Allah *Azza wa Jalla*! Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ

"Seandainya beliau (Nabi Sulaiman) mengatakan Insya Allah, niscaya ia tidak melanggar sumpah."

552 Diriwayatkan oleh (6639) dan Muslim (1654).

10

بَاب لاَ يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

وَقَالَ أَبُو شُرَيْحٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَسْفِكُ بِهَا دَمًا

Bab Tidak Dihalalkan Peperangan di Mekah
Abu Syuraih *Radhiyallahu Anhu* berkata, "Dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *"Tidak boleh menumpahkan darah di Mekah."*

١٨٣٤. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ قَالَ قَالَ إِلاَّ الإِذْخِرَ

1834. *Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada hari ditaklukkannya kota*

Mekah, "Tidak ada hijrah akan tetapi yang ada jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang, maka berangkatlah! Sesungguhnya ini adalah negeri yang diharamkan Allah pada hari Dia menciptakan seluruh langit dan bumi. Dan negeri ini haram dengan keharaman yang Allah tetapkan sampai hari Kiamat. Sesungguhnya tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku untuk berperang di tempat ini. Tidak ada yang dihalalkan kepadaku selain satu saat di waktu siang. Negeri ini haram dengan keharaman yang Allah tetapkan sampai hari Kiamat. Dahan pohonnya tidak boleh ditebang. Binatang buruannya tidak boleh diusir. Barang yang tercecer di tempat ini tidak boleh dipungut selain oleh orang yang ingin mengumumkannya. Dan rumputnya tidak boleh dicabut." Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali rumput idzkhir. Karena sesungguhnya ia bermanfaat bagi pandai besi dan rumah-rumah mereka." Beliau bersabda, "Kecuali rumput idzkhir."[553]

Syarah Hadits

Hadits ini telah dibahas sebelumnya, hanya saja di sini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan لَا هِجْرَةَ *"Tidak ada hijrah"* maksudnya setelah hari penaklukkan kota Mekah. Peniadaan yang menunjukkan keumuman ini maksudnya adalah yang khusus, yaitu tidak ada hijrah dari Mekah. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberitahukan bahwasanya hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan terputus hingga matahari keluar dari arah Barat, atau hingga ia terbit dari arah Barat. Oleh karena itulah dapat dipastikan bahwa pengertiannya ialah tidak ada hijrah dari Mekah. Hal ini mengandung isyarat bahwa Mekah akan terus menjadi negeri Islam. Karena sekiranya Mekah menjadi negeri kekufuran –semoga Allah melindunginya dari itu-, niscaya manusia berangkat hijrah dari sana.

***

553 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

11

بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

Bab Berbekam Bagi Orang yang Mengenakan Ihram
Ibnu Umar mengobati anaknya dengan cara kay sedangkan ia dalam keadaan mengenakan ihram. Dan ia berobat dengan benda yang tidak mengandung aroma harum.

١٨٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ لَنَا عَمْرٌو أَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا

1835. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr berkata, "Hal pertama yang aku dengar dikatakan oleh Atha` adalah, "Aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam sedangkan beliau masih dalam keadaan ihram."*

Kemudian aku mendengarnya berkata, "Thawus telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Abbas." Lalu aku katakan, "Boleh jadi ia mendengarnya dari mereka berdua."[554]

[Hadits 1835- tercantum juga pada hadits nomor: 1938, 1939, 2103, 2278, 2279, 5691, 5694, 5695, 5699, 5700 dan 5701]

---

554 Diriwayatkan oleh Muslim (1202).

Syarah Hadits

Perkataannya, احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbekam sedangkan beliau masih dalam keadaan ihram."* Ucapan Ibnu Abbas ini memuat dalil bahwa berbekam bagi orang yang dalam keadaan ihram diperbolehkan. Ini berarti ada bagian rambut yang akan dicukur. Dan ini berarti pula bahwa mencukur rambut untuk berbekam ketika ihram tidak diharamkan. Namun apakah orang yang mengerjakannya diharuskan membayar tebusan atau tidak?

Yang benar, ia tidak diharuskan membayar tebusan. Karena Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ

"Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya." **(QS. Al-Baqarah: 196)** Dan orang ini tidak mencukur seluruh rambut kepalanya, tetapi mencukur sebagian saja.

Sering kali kami ditanya oleh masyarakat di Mekah, "Ada orang yang menggaruk kulit badannya sehingga mengeluarkan darah." Maksudnya, jika demikian berarti ia harus membayar tebusan. Namun pendapat ini tidak benar. Jika seseorang melukai dirinya dengan sebuah luka kemudian darah mengalir, maka sesungguhnya menggaruk bukan perkara yang diharamkan ketika ihram, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan ihram.

Hadits di atas juga memberikan bukti diperbolehkannya berobat dengan berbekam. Oleh sebab itu, tidak ada yang boleh mempraktekkannya kecuali orang yang mahir, karena ia berbahaya. Sebab berbekam berarti menumpahkan darah, dan praktek ini perlu kepada orang yang mengetahui darah yang mungkin untuk dikeluarkan dan jumlah yang mungkin untuk dikeluarkan.

Apakah berbekam merupakan Sunnah atau tidak?

Jawabnya, berbekam bukan merupakan Sunnah. Bahkan siapa saja yang perlu berbekam, maka dia boleh berobat dengannya. Dan barangsiapa tidak perlu berbekam maka ia tidak perlu melakukannya.

Orang-orang mengatakan bahwa jika seseorang sudah terbiasa berbekam, maka ia harus berbekam. Dalam artian, apabila sudah tiba waktu bergejolaknya darah di musim semi dan musim panas, maka ia tidak boleh menangguhkan berbekam selamanya. Bahkan ia akan

mengalami rasa pusing di kepala dan boleh jadi pingsan sampai ia berbekam. Adapun orang yang tidak membiasakannya maka tidak mempengaruhinya hingga seperti itu.

١٨٣٦. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ

1836. *Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Alqamah bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Al-A'raj, dari Ibnu Buhainah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berbekam sementara beliau masih dalam keadaan ihram di lahy jamal, di pertengahan kepalanya."*[555]

[Hadits 1836- tercantum juga pada hadits nomor: 5698]

***

555 Diriwayatkan oleh Muslim (1203).

12

بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ

Bab Menikahkan Orang yang Masih dalam Keadaan Ihram

١٨٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1837. *Abu Al-Mughirah Abdul Quddus bin Al-Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, Atha` bin Abu Rabah telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahi Maimunah sementara beliau masih dalam keadaan ihram."*[556]

[Hadits 1837- tercantum juga pada hadits nomor: 4258, 4259 dan 5114]

Syarah Hadits

Judul bab yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari *Rahimahullah* ini sedikit ganjil. Dia mengatakan, "Bab menikahkan orang yang masih dalam keadaan ihram." Ini mengindikasikan bahwa perbuatan tersebut dihalalkan. Kemudian dia berargumentasi dengan hadits Maimunah. Dan hadits Maimunah yang ia sebutkan itu menunjukkan bolehnya orang yang masih dalam keadaan ihram untuk melangsungkan pernikahan. Hanya saja hadits ini kontradiktif dengan ucapan Maimunah *Radhiyallahu Anha* sendiri. Ia menyatakan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahinya ketika ia sudah melakukan tahallul.[557]

556 Diriwayatkan oleh Muslim (1410).
557 Diriwayatkan oleh Muslim (1411).

Juga kontradiktif dengan perkataan mediator antara dirinya dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mediator ini bernama Abu Rafi'. Dia menceritakan bahwa, beliau (Nabi) menikahi Maimunah saat beliau sudah melakukan tahallul.[558]

Lantas, manakah di antara mereka berdua yang lebih tahu tentang masalah tersebut? Apakah mediator yang punya hubungan dekat dengannya ataukah orang yang jauh?

Yang pertama tentunya. Namun, bersàmaan dengan hal itu, kita dapat membawa hadits Ibnu Abbas di atas kepada makna bahwa ia belum mengetahui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah kecuali setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan ihram. Disebabkan ia belum mengetahuinya kecuali setelah Nabi mengenakan ihram, maka ia menyebutkan bahwa beliau menikahi Maimunah saat beliau masih dalam keadaan ihram.

Ini seperti permasalahan yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Yaitu tentang penggabungan yang ia *Radhiyallahu Anhu* lakukan tentang dari manakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan ihram? Sebagian shahabat mengatakan beliau mengerjakannya dari tempat beliau. Sebagian lain menyebutkan beliau mengerjakannya ketika unta yang beliau tunggangi tiba di Al-Baidaa`. Yang lainnya menyatakan ketika beliau mengendarai untanya.

Kemudian Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* menggabungkan riwayat-riwayat tersebut bahwa setiap orang menceritakan apa yang didengarnya.

Maka dalam masalah di atas (tentang pernikahan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan Maimunah) kami katakan bahwa Ibnu Abbas menceritakan apa yang didengarnya. Ia belum pernah mendengar bahwa beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah kecuali setelah mengenakan ihram. Sehingga ia menyebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah dalam keadaan masih ihram.

Intinya sebagian ulama mengatakan bahwa menikahi Maimunah dalam keadaan mengenakan ihram merupakan salah satu kekhususan yang diberikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Hanya saja kita tidak boleh mengatakan demikian –dan tidak masalah bila kita mengatakan demikian- kecuali kita sudah mengetahui bahwa beliau menikah dalam keadaan ihram tanpa adanya kontradiksi. Adapun jika

---

558 *Ta'liq* sebelumnya.

ada kontradiksi, maka kita tidak bisa menetapkan suatu hukum yang telah dipertentangkan, lalu kita katakan bahwa hal itu termasuk keistimewaan yang diberikan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab hal ini menuntut dua hal dari kita.

- Pertama, boleh melakukan pernikahan dalam kondisi ihram.
- Kedua, menetapkannya sebagai salah satu kekhususan yang diberikan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Jika demikian, tidaklah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menikahi Maimunah ketika masih dalam keadaan ihram. Sebenarnya beliau menikahinya sebelum beliau mengenakan ihram. Dan Ibnu Abbas belum mengetahui hal itu kecuali setelah ihram, lalu ia menceritakan apa yang didengarnya.

Apakah sah hukumnya jika orang yang masih dalam keadaan ihram melangsungkan pernikahan setelah tahallul pertama?

Dalam perkara ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Madzhab kami berpendapat bahwa ia belum halal. Dan apabila ia melangsungkan pernikahan setelah tahallul pertama, maka pernikahannya itu batal. Namun pendapat yang benar adalah boleh melangsungkan pernikahan dan pernikahannya pun sah.

Permasalahan, apakah hadits-hadits yang telah disebutkan di atas mencakup keharaman negeri Madinah? Jawabannya adalah tidak.

***

13

بَاب مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لاَ تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ

Bab Parfum yang Dilarang Dipakai oleh Orang yang Mengenakan Ihram, Baik Laki-laki Maupun Perempuan

Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Wanita yang mengenakan ihram tidak boleh memakai pakaian yang dilumuri dengan tumbuhan *wars* atau *za'faran*."

١٨٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ. تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ، وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

1838. *Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Nafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, apa yang Anda perintahkan kepada kami tentang pakaian yang boleh kami pakai ketika ihram?" Beliau menjawab, "Jangan memakai baju (kemeja), celana panjang, sorban dan burnus (sejenis topi)! Kecuali jika ada seseorang yang tidak mempunyai sepasang sandal, maka hendaklah dia mengenakan sepatu khuff! Hendaklah dia potong lebih rendah dari kedua mata kaki! Dan janganlah kamu memakai pakaian yang dilumuri dengan za'faran dan tumbuhan wars! Wanita yang sedang mengenakan ihram tidak boleh mengenakan cadar dan tidak boleh memakai sepasang sarung tangan!"*[559] *Hadits ini dimutaba'ah oleh Musa bin Uqbah, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, Juwairiyah, dan Ibnu Ishaq dalam masalah cadar dan sepasang sarung tangan. Ubaidullah berkata, "Dan tidak pula tumbuhan wars." Dia mengatakan, "Wanita yang sedang mengenakan ihram tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai sepasang sarung tangan!" Malik mengatakan dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Wanita yang sedang mengenakan ihram tidak boleh mengenakan cadar." Dan ini dimutaba'ah oleh Laits bin Abi Sulaim.*

Syarah Hadits

Dalam hadits ini Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ditanya tentang pakaian yang beliau perintahkan untuk dipakai ketika mengenakan ihram. Akan tetapi jawaban yang beliau sampaikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Yang beliau katakan justru pakaian yang dilarang untuk dipakai. Jika seseorang telah mengetahui apa yang dilarang, maka ia pasti akan tahu apa yang diperbolehkan. Dan oleh karena hal-hal yang dilarang itu lebih sedikit dari yang dihalalkan, maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ *"Jangan memakai baju (kemeja)."* Yaitu pakaian yang sudah dikenal, baju yang berlengan.

Kedua, وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ *"Dan juga jangan memakai celana panjang."* Dalam bahasa Arab yang fasih, kata السَّرَاوِيل dianggap sebagai kata *mufrad* (singular) bukan jamak (plural). Oleh sebab itu Ibnu Malik *Rahimahullah* menyebutkan,

---

559 Diriwayatkan oleh Muslim (1177).

وَلِسَرَاوِيْلَ بِهَذَا الْجَمْعِ
شَبَهٌ اِقْتَضَى عُمُوْمَ الْمَنْعِ

Kata "sarawil" seperti bentuk jamak,

Ia menuntut keumuman larangan.

Kalau begitu, jika سَرَاوِيْل *"Celana panjang"* merupakan bentuk singular, maka bentuk pluralnya adalah سَرَاوِيلات.

Ketiga, وَلاَ الْعَمَائِمَ *"Tidak boleh juga memakai kain sorban."* Kata ini sudah diketahui maknanya.

Keempat, وَلاَ الْبَرَانِسَ *"Tidak boleh juga memakai burnus."* Yaitu pakaian yang merupakan penutup kepala yang melekat padanya. Dan *burnus* populer di kalangan orang-orang Maroko.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

"Kecuali jika ada orang yang tidak memiliki sepasang sandal. Maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu khuff dan memotongnya lebih rendah dari kedua mata kaki!"[560]

Yaitu orang yang tidak memiliki sandal dan tidak memiliki uang untuk bisa membeli sepasang sandal, sementara yang dibawanya adalah sepasang sepatu. Jika demikian maka hendaknya ia memakai sepasang sepatu *khuff* dan memotongnya supaya menjadi lebih rendah daripada kedua mata kaki. Namun hadits ini telah di-*nasakh* oleh hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*. Dalam hadits itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata di Arafah, مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَالْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ *"Barangsiapa tidak memperoleh sepasang sepatu, hendaklah dia memakai sepasang sepatu khuff!"*

Dan beliau tidak menyebutkan pemotongan, walaupun jumlah orang yang hadir di Arafah lebih banyak dari jumlah orang yang ada hadir di Madinah. Karena hadits Ibnu Umar ini adanya di Madinah. Dengan demikian ini menunjukkan adanya *nasakh*. Dan juga karena

560 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1843) dan Muslim (1178).

membiarkan sepatu tidak dipotong lebih sejalan dengan syariat, sebab memotongnya termasuk bentuk merusak harta.

Jika seseorang telah diperbolehkan mengenakan sepasang sepatu *khuff*, karena melihat adanya keperluan, maka ia tidak perlu memotongnya. Dan yang benar adalah tidak memotongnya.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ *"Dan janganlah kamu mengenakan sesuatu yang dilumuri dengan za'faran dan tumbuhan wars!"*

Inilah dalil yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan bab pembahasan. Orang yang mengenakan ihram tidak boleh memakai parfum yang mempunyai aroma harum. Sedangkan tumbuhan *wars* bukanlah tumbuhan yang berwarna merah, melainkan sejenis bunga dari spesies *wars* yang memiliki bau yang wangi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ *"Janganlah wanita yang sedang mengenakan ihram mengenakan cadar dan jangan memakai sepasang sarung tangan!"* Yaitu jangan menutupi wajahnya dengan cadar, dan jangan menutupi kedua tangannya dengan sarung tangan. Adapun menutupi wajahnya dengan selain cadar, maka menurut pendapat yang shahih tidak mengapa. Dan ia wajib mengenakannya apabila di sekelilingnya ada laki-laki yang bukan termasuk mahramnya.

Sedangkan pendapat sejumlah ulama yang menyebutkan bahwa ihramnya seorang wanita adalah pada wajahnya dan diharamkan atasnya untuk menutupi wajah, maka itu merupakan pendapat yang lemah. Karena sesungguhnya larangan mengenakan cadar lebih khusus dari larangan menutupi. Kemudian kedudukan cadar dibandingkan dengan wajah adalah seperti kedudukan pakaian. Cadar merupakan pakaian wajah, maka wanita yang sedang mengenakan ihram tidak diperbolehkan mengenakan cadar.

Sebagian ulama *Rahimahumullah* bersikap terlalu keras. Mereka menyebutkan apabila seorang wanita wajib menutupi wajahnya karena adanya laki-laki asing maka mereka mengatakan, "Dia harus meletakkan kain sorban supaya *khimar* tidak menyentuh wajahnya."

Namun, pendapat yang keras ini tidak diperkuat dengan keterangan yang diturunkan oleh Allah *Ta'ala* sedikit pun.

Sabda beliau, وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ *"Dan jangan memakai sepasang sarung tangan."* الْقُفَّاز adalah kain untuk jari-jari telapak tangan (sarung tangan). Dalam bahasa *amiyah* (bahasa pasaran) disebut dengan شُرَابُ الْيَدَيْنِ *"Kaus untuk dua tangan"* dan inilah yang umum. Adapun jika seorang wanita menyelubungi kedua tangannya dengan sejenis kantong, atau menyelubungkan pembungkus, maka itu tidak mengapa. Karena ia tidak disebut sebagai sarung tangan.

١٨٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ

1839. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Al-Hakam, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Ia berkata, "Seorang lelaki yang sedang mengenakan ihram dijatuhkan oleh untanya lalu meninggal dunia. Kemudian jenazahnya dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Mandikanlah dan kafanilah dia tetapi jangan memakaikan tutup kepala di kepalanya. Dan janganlah melumuri jasadnya dengan minyak wangi! Karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam keadaan mengumandangkan talbiyah."*[561]

Syarah Hadits

Peristiwanya terjadi pada hari Arafah. Saat itu lelaki tersebut *Radhiyallahu Anhu* mengerjakan wuquf bersama orang-orang. Tiba-tiba unta yang ditunggenginya menjatuhkannya dan dia meninggal dunia. Lalu mereka datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk menanyakan apa yang mesti mereka perbuat. Lantas beliau memberikan pengarahan kepada mereka. Beliau mengatakan, *"Mandikanlah dia!"* Kata perintah di sini menunjukkan makna wajib. Dan yang dimaksud ialah memandikan seluruh tubuhnya, dari ujung rambut hingga ujung kaki.

561 Diriwayatkan oleh Muslim (1206).

Ketika memandikannya, yang paling utama adalah mendahulukan bagian tubuh yang merupakan anggota wudhu` dan mendahulukan bagian yang sebelah kanan.[562] Bila dimandikan sekaligus (tanpa mendahulukan anggota wudhu` dan bagian sebelah kanan) juga tidak mengapa.

Beliau bersabda, اغْسِلُوْهُ وَكَفِّنُوْهُ *"Mandikanlah dan kafanilah dia!"* Dalam redaksi lain disebutkan, كَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ *"Kafanilah dia dalam dua pakaian!"*[563] Yakni tutupilah dia. Dan yang dimaksud dengan dua pakaian ialah kain sarung dan kain serempang. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggal dunia sebelum melakukan tahallul pertama, maka yang paling utama adalah tidak dikafani kecuali dengan kain sarung dan kain serempangnya. Sebagaimana yang kita katakan tentang orang yang mati syahid. Ia dikafani dengan pakaian yang dipakainya ketika tewas.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ *"Jangan memakaikan tutup kepala di kepalanya."* Beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan wajah. Apakah dapat dikatakan, jika beliau melarang menutupi kepala berarti juga melarang menutupi wajah? Atau boleh memakaikan penutup kepala ke kepalanya sedangkan wajahnya tetap terbuka?

Jawabnya, yang kedua. Yaitu boleh menyelubungkan dan memakaikan *khimar* di kepalanya. Akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan, "Janganlah kamu memakaikan *khimar* di kepalanya!"

Ini menunjukkan diperbolehkannya memakaikan *khimar* pada wajah. Dan boleh jadi juga ini lebih sesuai, ditinjau dari dua sisi:

- Pertama, orang yang sedang mengenakan ihram tidak dilarang menutupi wajahnya.
- Kedua, jika wajahnya tetap terbuka, maka hal itu dapat menimbulkan rasa takut bagi orang yang menyaksikannya atau menimbulkan semacam prasangka buruk terhadapnya jika wajahnya berubah. Karena sesungguhnya jika seseorang mengalami su`ul khatimah -semoga Allah memberikan akhir hidup yang baik kepada saya dan Anda sekalian- maka wajahnya akan berubah. Begitu juga sebaliknya. Maka yang benar yaitu diperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan ihram untuk menutupi wajahnya, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

---

562 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1525) dan Muslim (939).

563 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا *"Dan janganlah kamu melumuri jasadnya dengan parfum."* Inilah keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits dengan judul bab di atas. Dahulu, jika ada yang meninggal dunia maka jasadnya dilumuri dengan parfum. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang hal ini. Dan beliau mengatakan, *"Karena sesungguhnya ia akan dibangkitkan dalam keadaan mengumandangkan talbiyah."* Makna يُهِلُّ adalah يُلَبِّي *"Mengumandangkan talbiyah."* Ia akan dibangkitkan menurut akhir hidupnya.

Hadits ini memuat banyak faidah. Di antaranya, jika seseorang menetapkan syarat ketika ihram dengan mengatakan, "Seandainya aku tertahan oleh suatu, maka tempat tahallulku adalah di mana Engkau menahanku." Kemudian ia meninggal dunia ketika masih dalam kondisi ihram, maka ia telah melakukan tahallul dari ihramnya. Dan ketika itu ia tidak akan dibangkitkan pada hari Kiamt dalam keadaan mengumandangkan talbiyah. Ini termasuk alasan yang disebutkan oleh ulama yang berpendapat bahwa tidak disunnahkan menyebutkan syarat ketika ihram, dan inilah pendapat yang tepat. Ketika ihram janganlah Anda mengatakan, "Jika aku tertahan oleh sesuatu." Karena Nabi kita *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyebutkan demikian. Kecuali jika seseorang khawatir tidak bisa menyempurnakan hajinya. Ia boleh mengucapkan, "Jika aku tertahan oleh sesuatu." Sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Dhiba'ah binti Az-Zubair.[564]

Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* termasuk orang yang tidak berpendapat adanya syarat meskipun bagi orang yang merasa khawatir. Oleh sebab itulah, ketika ia mengenakan ihram di zaman fitnah (pembunuhan Abdullah bin Zubair), ia tidak menyebutkan syarat apa-apa. Ia mengatakan, "Aku mengenakan ihram begini. Apabila aku terkepung, maka aku lakukan apa yang dilakukan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Akan tetapi yang benar menurut dalil-dalil yang terkumpul adalah menyebutkan syarat disunnahkan bagi orang yang khawatir tidak bisa menyempurnakan haji. *Wallahu A'lam.*

***

564 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5089) dan Muslim (1207).

《 14 》

بَابُ الاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ بِالْحَكِّ بَأْسًا

Bab Mandi Bagi Orang yang Mengenakan Ihram
Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma* berkata, "Orang yang masih dalam keadaan ihram boleh memasuki kamar mandi." Ibnu Umar dan Aisyah *Radhiyallahu Anhum* **berpendapat, "Orang yang masih mengenakan ihram boleh menggosok-gosok."**

Judul bab yang dicantumkan di atas memuat dua perkara:

- **Pertama**, mandi bagi orang yang masih dalam keadaan ihram, boleh atau tidak?

Jawabnya, boleh. Apabila karena junub maka hukumnya wajib. Dan jika karena haid, maka hukumnya juga wajib. Pendapat yang membolehkan ini menimbulkan konsekuensi bahwa jika orang yang mengenakan ihram telah berdandan dan memakai parfum, maka itu tidak merusak ihramnya. Karena kemilau parfum Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah terlihat di bagian belahan rambutnya.[565] Dan bersamaan dengan itu beliau mandi sambil menyela-nyela rambutnya. Ini menunjukkan bahwa apabila orang yang mengenakan ihram berdandan, berwudhu` dan memakai pafum, maka itu tidak merusak ihramnya. Karena ia tidak memakai parfum terlebih dahulu. Juga karena, bila kita katakan tidak boleh, maka ia akan mendapat kesulitan besar. Sehingga setiap kali berwudhu' dan ia hendak mengusap kepalanya yang sudah diolesi minyak wangi terlebih dulu, maka ia harus men-

565 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1538) dan Muslim (1190).

cuci tangannya hingga aroma parfumnya hilang. Dan ini tentu akan sangat menyulitkan.

- Kedua, masalah menggosok kepala.

Menggosok kepala diperbolehkan bagi orang yang mengenakan ihram, dan menggosoknya dengan cara yang biasa. Bukan sebagaimana yang dilakukan sebagian masyarakat. Mereka menggosoknya dengan ujung-ujung jari dan kuku. Tetapi menggosoknya dengan cara yang biasa.

Ada sebagian orang yang melakukan lebih jauh dari itu. Jika hendak menggosok rambut, mereka menggosoknya seperti seekor ayam jantan yang mengepakan kepalanya. Mengapa? Kata mereka, "Saya khawatir jika saya gosok akan menyebabkan rontoknya satu helai rambut." Padahal jika hanya sehelai rambut, itu tidak akan merusak ihramnya. Taruhlah akan merusak ihramnya, akan tetapi jika tidak sengaja memotongnya, maka tidak mengapa. Disebutkan dalam sebuah atsar dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* bahwa ia mengatakan,

لَوْ لَمْ أَحُكَّ شَعْرَ رَأْسِي إِلاَّ بِرِجْلِي لَحَكَكْتُ

"Sekiranya aku tidak bisa menggosok rambut kepalaku kecuali dengan kakiku, pastilah aku telah menggosoknya."[566]

١٨٤٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْعَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ
مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ
وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ
إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ
بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ

566 Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`* (803).

عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

1840. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam telah mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari ayahnya bahwasanya terjadi perselisihan pendapat antara Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah di Al-Abwa`. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Orang yang mengenakan ihram diperbolehkan membasuh kepalanya." Al-Miswar mengatakan, "Orang yang mengenakan ihram tidak diperbolehkan membasuh kepalanya." Lantas Abdullah bin Abbas mengutusku untuk menemui Abu Ayyub Al-Anshari. Lalu aku mendapatinya sedang mandi di antara dua tiang sumur dalam keadaan ditutupi dengan kain. Aku mengucapkan salam kepadanya. Dia bertanya, "Siapa itu?" Aku menjawab, "Aku adalah Abdullah bin Hunain. Aku diutus Abdullah bin Abbas untuk menemuimu guna menanyakan bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencuci rambutnya ketika beliau masih dalam keadaan ihram?" Lalu Abu Ayyub memegang kain penutupnya dan menurunkannya hingga aku bisa melihat kepalanya. Kemudian dia berkata kepada orang yang menuangkan air untuknya, "Tuangkanlah!" Orang itu pun menuangkan air ke atas kepalanya, kemudian Abu Ayyub menggosok kepalanya dengan kedua tangannya ke bagian depan lalu ke bagian belakang kepala, sambil berkata, "Beginilah aku melihat beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya."*[567]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung beberapa faidah. Yaitu:

1. Dalil diperbolehkannya bagi orang yang mengenakan ihram untuk membasuh rambutnya dan menyela-nyelanya.
2. Dalil bahwa apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para shahabat *Radhiyallahu Anhum* tentang sebuah masalah, mereka kembali kepada orang yang lebih alim (mengetahui). Sebagaima-

567 Diriwayatkan oleh Muslim (1205).

na kembalinya Al-Miswar dan Abdullah bin Abbas *Radhiyallahu Anhum.*

3. Dalil diperbolehkannya mewakilkan seseorang dalam masalah ilmu, karena Ibnu Abbas dan Al-Miswar mengutus Abdullah bin Hunain.
4. Dalil bahwa pengajaran dengan perbuatan (praktek) lebih mengena daripada pengajaran dengan perkataan. Dalilnya adalah Abu Ayyub menurunkan kain penutup mandinya dan memperlihatkan kepada Abdullah bin Hunain bagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukannya.
5. Dalil yang menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Hunain. Karena kedua orang itu mengirimnya untuk menanyakan apakah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membasuh kepalanya atau tidak. Akan tetapi bukan hal ini yang ia tanyakan kepada Abu Ayyub. Justru ia menanyakan tata cara Nabi membasuh kepalanya. Ini berarti ia telah memiliki kepastian bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membasuh kepalanya. Namun bagaimana bisa demikian? Bisa dikatakan bahwa Abdullah bin Hunain lebih yakin dengan perkataan Abdullah bin Abbas daripada perkataan Al-Miswar. Atau bisa juga dikatakan bahwa hal itu disebabkan kecerdasannya. Apa pun itu, intinya hadits di atas memuat dalil tentang diperbolehkannya bagi orang yang diberi mandat untuk mengkondisikan redaksi pertanyaan jika menilai bahwa tindakannya itu dapat memberikan kemaslahatan.

***

《 15 》

بَاب لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

Bab Orang yang Mengenakan Ihram Boleh Memakai Sepasang Sepatu Khuff Apabila Tidak Mendapatkan Sepasang Sandal

١٨٤١. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ

1841. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr din Dinar telah mengabarkan kepadaku, aku mendengar Jabir bin Zaid, aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah di Arafah, "Barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah memakai sepasang sepatu khuff! Dan barangsiapa tidak mendapatkan kain sarung, hendaklah orang yang mengenakan ihram memakai celana panjang!"*[568]

Syarah Hadits

Pada redaksi hadits di àtas tidak disebutkan adanya pemotongan sepasang sepatu *khuff*.

Para ulama menjelaskan bahwa hal itu termasuk dalam bab *nasakh*, bukan termasuk bab *muthlaq* yang dibawa kepada *muqayyad*.

568 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Yang lainnya menyebutkan bahwa ini termasuk bab *muthlaq* yang dibawa kepada *muqayyad*. Hadits Ibnu Umar yang lalu menyebutkan, *"Hendaklah ia memotong keduanya hingga lebih rendah dari kedua mata kaki!"*[569] Yaitu sepasang sepatu *khuff*. Di sini haditsnya menyebutkan, *"Maka hendaklah ia memakai sepasang sepatu khuff!"* Tidak menyebutkan pemotongan. Lantas bagaimana cara mengkompromikan keduanya?

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Sebagiannya berpendapat hadits Ibnu Abbas yang *muthlaq* dibawa kepada hadits Ibnu Umar yang *muqayyad*. Dan dikatakan, memakai sepasang sepatu *khuff* dan memotongnya.

Sebagian lagi berpendapat tidak dibawa kepada yang *muqayyad*. Bahkan ini termasuk bab *nasakh* perintah memotong. Dan inilah pendapat yang tepat. Karena hadits yang disebutkan pada bab ini merupakan hadits yang terakhir. Dan juga karena hadits ini disampaikan pada jumlah hadirin yang lebih banyak dari jumlah yang hadir saat hadits Abdullah bin Umar disampaikan. Itulah sebabnya hadits Ibnu Abbas tidak bisa dibawa kepada hadits Ibnu Umar.

Ya, taruhlah hadits Ibnu Umar yang terakhir disebutkan, maka boleh jadi pendapat yang membawanya kepada makna *muqayyad* bisa diterima. Akan tetapi, karena haditsnya disampaikan terlebih dahulu dari hadits Ibnu Abbas ditambah lagi jumlah hadirinnya lebih sedikit, maka hukum *nasakh* dalam masalah ini sudah jelas. Dan yang di-*nasakh* di sini adalah perintah untuk memotong sepatu *khuff*.

١٨٤٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

1842. *Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberita-*

569 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

hukan kepada kami, dari Salim bin Abdullah Radhiyallahu Anhu. "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang mengenakan ihram? Beliau menjawab, "Tidak boleh memakai baju kemeja, kain sorban, celana panjang, topi burnus, kain yang telah dilumuri dengan za'faran dan tumbuhan wars! Apabila ia tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah ia mengenakan sepasang sepatu khuff dan memotongnya hingga lebih rendah dari kedua mata kaki!"[570]

***

570 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

16

بَابٌ إِذَا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ

Bab Apabila Orang yang Mengenakan Ihram Tidak Mendapatkan Kain Sarung, Hendaklah Ia Memakai Celana Panjang!

١٨٤٣. حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ

1843. *Adam telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Dinar telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan khutbah kepada kami di Arafah. Beliau berkata, "Barangsiapa tidak mendapatkan kain sarung, hendaklah dia memakai celana panjang! Dan barangsiapa tidak mendapatkan sepasang sandal, hendaklah dia mengenakan sepasang sepatu khuff!"*[571]

Syarah Hadits

Hadits ini mengandung sejumlah pelajaran. Antara lain bahwa disyariatkannya berkhutbah di Arafah untuk mengajari manusia tentang hukum-hukum wuquf, berangkat sesudahnya, serta hukum-hukum manasik berikutnya. Dan hal ini dilakukan setelah menjelaskan kaidah-kaidah umum dalam syariat seperti tauhid, akidah dan semisalnya.

571 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Zhahir ucapan beliau *"Kain sarung"* memberikan faidah bahwa diperbolehkan memakai kain sarung bagaimana pun caranya, baik mengikatnya dengan tali kulit, simpul tali maupun dijahit.

***

17

بَابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي الْفِدْيَةِ

Bab Membawa Senjata Bagi Orang yang Mengenakan Ihram Ikrimah berkata, "Jika orang yang mengenakan ihram merasa khawatir akan adanya musuh, ia boleh membawa senjata dan harus membayar tebusan." Akan tetapi perkataannya tentang membayar tebusan tidak dikuatkan oleh seorangpun.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 58),

Perkataannya, بَابُ لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ *"Bab membawa senjata bagi orang yang mengenakan ihram."* Maksudnya jika memang diperlukan.

Ikrimah mengatakan, إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ السِّلاَحَ وَافْتَدَى *"Apabila merasa khawatir akan adanya musuh, ia boleh membawa senjata dan harus membayar tebusan."* Perkataan Ikrimah ini memberikan pengertian bahwa orang yang mengenakan ihram sambil membawa senjata wajib membayar tebusan. Namun saya belum mengetahui atsar Ikrimah ini diriwayatkan secara *maushul*. Sedangkan perkataan Al-Bukhari bahwa tidak ada yang menguatkan perkataan Ikrimah tentang pembayaran tebusan, memberikan indikasi bahwa mengenai diperbolehkannya membawa senjata karena khawatir akan adanya musuh, ada riwayat yang menguatkannya. Sedangkan mengenai pembayaran tebusan tidak ada penguatnya.

Ibnu Al-Mundzir meriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya ia tidak suka bila orang yang mengenakan ihram membawa senjata. Pada bab *Al-'Idain* (Dua Hari Raya) telah disebutkan perkataan Ibnu Umar

kepada Al-Hajjaj, "Anda memerintahkan orang untuk membawa senjata ke dalam Al-Haram."

Juga ucapannya kepada Al-Hajjaj, "Anda membawa masuk senjata ke Al-Haram, padahal senjata tidak boleh dibawa masuk ke dalamnya."

Dalam riwayat yang lain Ibnu Umar berkata kepadanya, "Anda memerintahkan orang untuk membawa senjata di hari senjata tidak boleh dibawa masuk ke dalamnya."

Pembahasan masalah ini telah dijelaskan panjang lebar sebelumnya pada "Bab Orang yang Tidak Suka Membawa Senjata Pada Hari Raya" serta telah menyebutkan siapa yang meriwayatkannya secara *marfu'*."[572]

Pernyataan Al-Bukhari *Rahimahullah* bahwa riwayat Ikrimah tidak ada yang menguatkan memberikan pengertian sepertinya beliau telah menukil ijma' para ulama tentang tidak adanya pembayaran tebusan. Atas dasar ini maka kita dapat mengatakan, apabila ia merasa perlu membawa senjata, maka ia boleh membawanya tanpa dituntut untuk membayar tebusan.

١٨٤٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاَحًا إِلاَّ فِي الْقِرَابِ

1844. *Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara`, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan umrah pada bulan Dzul Qa'dah. Lalu penduduk Mekah enggan membiarkan beliau masuk ke Mekah hingga beliau membuat kesepakatan dengan mereka bahwa beliau tidak membawa masuk senjata ke Mekah kecuali di dalam sarungnya."*

Syarah Hadits

Semuanya ini termasuk fanatisme orang-orang pada masa Jahiliyah. Mereka berkata, "Jika dia masuk ke Mekah dengan membawa

572 *Al-Fath* (IV/ 58).

senjata, ini berarti penghinaan kepada kita. Oleh sebab itu, dia tidak boleh memasuki Mekah kecuali dengan membawa pedang dalam sarungnya."

Al-Aini *Rahimahullah* berkata, "Kalimat, *Akan tetapi perkataannya tentang membayar tebusan tidak dikuatkan oleh seorangpun,* merupakan perkataan Al-Bukhari *Rahimahullah.* Struktur kalimat yang dipakai juga *majhul* (kalimat pasif). Maksudnya perkataan Ikrimah "Dan harus mem-bayar tebusan" tidak dikuatkan. Pengertiannya tidak seorang pun selain dirinya yang mengatakan harus membayar tebusan.

An-Nawawi *Rahimahullah* berkata, "Boleh jadi yang beliau maksud adalah apabila orang itu (yang membawa senjata) dalam keadaan ihram. Sehingga tidak bertentangan dengan mayoritas riwayat." Demikian perkataan Al-Aini *Rahimahullah.*

Persoalannya adalah jika ia dalam keadaan ihram. Karena jika ia membawa senjata di Mekah dalam keadaan tidak mengenakan ihram, maka tidak ada orang yang berpendapat ia harus membayar tebusan. Dan penafsiran An-Nawawi *Rahimahullah* perlu ditinjau kembali.

***

❮ 18 ❯

بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ

Bab Memasuki Al-Haram dan Mekah Tanpa Mengenakan Ihram Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* pernah memasukinya (tanpa mengenakan ihram). Dan sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan *ihlal* (ihram) hanya kepada orang yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Dan beliau tidak menyebutkannya kepada para pencari kayu bakar atau selain mereka.

Termasuk permasalahan penting dalam hal ini adalah apakah seseorang boleh memasuki Mekah tanpa mengenakan ihram?

Jawabnya, para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat dalam masalah ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan tidak boleh kecuali pada perkara-perkara khusus yang mereka tentukan, misalnya memasukinya untuk mencari kayu bakar dan siapa saja yang memiliki keperluan yang berulang-ulang dan sebagainya.

Sebagian lagi mengatakan bahwa tidak mesti mengenakan ihram, kecuali jika ihramnya adalah ihram fardhu. Maksudnya belum menunaikan wajib haji dan umrah, atau ingin mengerjakan haji atau umrah walupun yang sunnah. Dan pendapat inilah yang rajih, dan yang disebutkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah*.

Jawabnya, barangsiapa telah menunaikan yang wajib, yaitu wajib umrah dan haji, kemudian pergi ke Mekah maka ia tidak diharuskan

mengenakan ihram kecuali jika dia ingin mengerjakan haji dan umrah. Sehingga ia tidak perlu melewati miqat hingga mengenakan ihram. Hal ini dibuktikan dengan dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika ditanya apakah haji harus ditunaikan setiap tahun, beliau menjawab, *"Haji hanya sekali, adapun selebihnya maka itu amalan sunnah."*[573] Dan ini berlaku umum.

١٨٤٥. حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ

1845. *Muslim telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, Qarn Al-Manazil sebagai miqat penduduk Najed, Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat ini merupakan miqat bagi penduduk negeri tersebut, dan juga bagi pendatang lain yang mendatangi tempat-tempat itu, yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Barangsiapa berada di antara Mekah dan miqat, maka miqatnya dari tempat ia memasang niat untuk mengerjakan haji. Hingga penduduk Mekah miqatnya dari Mekah."*[574]

Hadits ini telah dijelaskan sebelumnya.

١٨٤٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

573 Diriwayatkan oleh Muslim (1337).
574 Diriwayatkan oleh Muslim (1181).

1846. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki Mekah di tahun penaklukkan Mekah dengan mengenakan mighfar di kepalanya. Ketika beliau melepaskannya dari kepalanya, datanglah seorang laki-laki kepada beliau dan berkata, "Sesungguhnya Ibnu Khathal bergantungan di kain penutup Ka'bah." Beliau bersabda, "Bunuhlah dia!"*[575]

[Hadits 1846- tercantum juga pada hadits nomor: 3044, 4286, dan 5808].

Syarah Hadits

Perkataannya, وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ *"Mengenakan mighfar di kepalanya."* Mighfar adalah pakaian yang dipakaikan di kepala, terbuat dari besi dan digunakan sebagai tameng dari serangan anak panah dan tombak. Beliau memasuki Mekah dengan memakai mighfar di kepalanya, karena berperang telah dihalalkan bagi beliau. Hadits ini memuat bukti yang menguatkan keharusan melakukan sebab-sebab. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengenakan mighfar. Beliau juga mengenakan baju besi dalam peperangan. Dan pada peperangan Uhud beliau merapatkan dua baju beji. Sebagaimana melakukan berbagai sebab merupakan karakter manusia, maka syariat juga memerintahkan demikian.

Perkataannya, إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ *"Sesungguhnya Ibnu Khathal bergantungan di kain penutup Ka'bah."* Hal itu ia lakukan untuk mendapatkan perlindungan di sana. Lalu Nabi bersabda, *"Bunuhlah dia!"* Walaupun sebelum itu beliau pernah bersabda,

مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

"Barangsiapa memasuki masjid maka dia aman. Barangsiapa masuk ke dalam rumahnya maka dia aman. Dan barangsiapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman."[576]

---

575 Diriwayatkan oleh Muslim (1357).
576 Diriwayatkan oleh Muslim (1780).

Akan tetapi kali ini beliau tidak memberikan keamanan kepadanya meskipun ia bergantungan di kain penutup Ka'bah, karena dosanya amat besar. Disebutkan bahwa lelaki ini -kita berlindung kepada Allah- memiliki dua orang budak wanita selepas ia murtad. Yakni sebelumnya ia telah masuk Islam kemudian murtad. Dia mempunyai dua orang budak perempuan yang menyenandungkan ejekan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena besarnya dosa yang ia lakukan, Ka'bah tidak bisa memberikan perlindungan kepadanya.

***

❮ 19 ❯

بَابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلاً أَوْ نَاسِيًا فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ

Bab Jika Seseorang Mengenakan Ihram dengan Memakai Baju Kemeja Karena Tidak Tahu

Atha` *Rahimahullah* berkata, "Jika ia memakai parfum atau memakai baju dalam keadaan tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kafarat yang harus dibayarnya."

Atha` *Rahimahullah* merupakan salah satu ulama Mekah, memiliki ilmu tentang manasik haji yang tidak dimiliki oleh ulama lainnya. Dia berkata, "Jika ia memakai parfum atau memakai baju dalam keadaan tidak tahu atau lupa, maka tidak ada kafarat yang harus dibayarnya."

Dari atsar ini dapat dipetik faidah bahwa tidak ada kafarat atas orang yang melakukan larangan-larangan haji dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Tabaraka wa *Ta'ala,*

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan." **(QS. Al-Baqarah: 286)** Dan Allah *Ta'ala* berfirman, *"Telah Aku lakukan."*[577]

Dan kekhususan firman Allah *Ta'ala* tentang binatang buruan,

وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ

577 Diriwayatkan oleh Muslim (126).

"Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya." **(QS. Al-Ma`idah: 95)**

Dari atsar ini juga dapat diambil faidah bahwa apabila seseorang melakukan larangan-larangan itu dalam keadaan mengetahui dan ingat, maka ia harus membayar kafarat. Tetapi apa kafaratnya?

Kafaratnya adalah *Fidyah Al-Adza*, yakni berpuasa selama tiga hari, atau memberi makan kepada enam orang miskin setiap orangnya mendapat setenga *sha'*, atau menyembelih hewan tebusan yaitu kambing yang dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir. Ini yang disebutkan oleh para ulama Fikih *Rahimahumullah*. Namun ada yang agak mengganjal di dalam hati saya. Karena tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengharamkan hal-hal yang diharamkan atas orang yang mengenakan ihram, seperti memakai baju dan parfum; beliau tidak menyebutkan apa yang mesti dilakukan. Sementara hukum asalnya adalah *bara`atudz dzimmah* (terbebas dari tanggung jawab). Namun mewajibkan fidyah mengandung pendidikan bagi masyarakat. Jika ada seseorang yang belum bisa menerimanya, bahwa ia harus bayar fidyah maka hendaklah ia menyandarkan hal itu kepada para ulama dengan mengatakan, "Para ulama berkata begini dan begini" sehingga ia selesai dari masalah ini.

Dan hal ini -seperti yang saya katakan tadi- merupakan bentuk pendidikan. Karena seandainya kamu katakan kepada orang yang masih awam, "Pakailah baju atau sejenisnya, dan tidak ada yang harus kamu lakukan selain bertaubat." Maka hal itu akan terasa mudah baginya. Namun jika kamu memerintahkannya untuk membayar kafarat, niscaya ia akan berhati-hati dan menjauhi hal-hal yang terlarang.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 63) berkata,

Perkataannya, بَابٌ إِذَا أَحْرَمَ جَاهِلاً وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ *"Bab jika seseorang mengenakan ihram dengan memakai baju kemeja karena tidak tahu."* Yakni apakah ia diharuskan membayar tebusan atau tidak? Beliau (Al-Bukhari) tidak memastikan hukumnya karena di dalam hadits ini tidak ada penegasan tentang pengguguran tebusan. Dari situ penulis (Al-Bukhari) mengambil pendapat yang rajih, yaitu perkataan Atha` perawi hadits. Sepertinya beliau memberikan isyarat sekiranya tebusan itu wajib, niscaya mustahil tidak diketahui oleh Atha` yang merupakan perawi hadits.

Ibnu Baththal dan yang lainnya menuturkan, "Sisi pengambilan dalil dari hadits ini ialah sekiranya memang pelakunya diharuskan membayar tebusan, niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menerangkannya. Karena menunda-nunda penjelasan pada saat yang diperlukan tidak boleh. Sementara Malik -tentang orang yang memakai parfum dan memakai baju dalam keadaan lupa- membedakan antara orang yang langsung menanggalkan dan mencucinya dengan orang yang tetap melakukan. Sedangkan Asy-Syafi'i lebih sependapat dengan hadits ini. Sebab orang yang bertanya dalam hadits bab ini tidak mengetahui hukum dan terus melakukannya. Meskipun demikian, ia tidak diperintahkan untuk membayar tebusan. Dan perkataan Malik tersebut mengandung sikap kehati-hatian.

Sementara itu pendapat para ulama Kufah dan Al-Muzni menyelisihi hadits di atas. Ibnu Al-Munir menjawab dalam *Al-Hasyiyah* bahwa waktu pelaksanaan ihram dengan mengenakan jubah yang dikerjakan lelaki tersebut adalah sebelum turunnya hukum mengenai masalah ini. Oleh sebab itu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menanti turunnya wahyu. Ibnu Al-Munir berkata, "Tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama bahwa pembebanan hukum taklif tidak bisa ditujukan kepada seorang mukallaf sebelum turunnya hukum. Itulah sebabnya lelaki itu tidak diperintahkan untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Lain halnya dengan orang yang memakai baju sekarang dalam keadaan tidak tahu. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui suatu hukum yang telah ditetapkan, dan ia telah bersikap lalai dari mengetahui perkara yang harus dipelajarinya karena statusnya sebagai seorang mukallaf, dan ia masih bisa mempelajarinya."

Perkataannya, وَقَالَ عَطَاءٌ.... إلخ *"Atha` berkata...dan seterusnya."* Ibnu Al-Mundzir menyebutkannya dalam *Al-Ausath*, dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Kabir*. Adapun hadits Ya'la, telah dijelaskan panjang lebar pada bab *Ghaslul Khaluf* (mencuci bekas parfum) pada awal-awal kitab haji." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Al-Aini *Rahimahullah* berkata,

Perkataannya, وَقَالَ عَطَاءٌ....إلخ *"Atha` berkata... dan seterusnya."* Korelasi hadits ini dengan judul bab sudah jelas. Atha` yang dimaksud dalam hadits ini ialah Ibnu Abi Rabah.

Perkataannya, إِذَا تَطَيَّبَ *"Apabila ia memakai parfum."* Maksudnya orang yang mengenakan ihram, dalam keadaan tidak tahu atau lupa.

Atha` juga berkata, "Asy-Syafi'i *Rahimahullah* berkata, "Menurut pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, orang yang mengenakan ihram dengan memakai parfum dalam keadaan lupa dan memakai baju dalam keadaan lupa, wajib membayar tebusan karena dikiaskan kepada makan ketika mengerjakan shalat." Demikian perkataan Al-Aini *Rahimahullah*.

Bagaimanapun, perkataan Atha` di atas dibawa kepada makna kafarat yang paling rendah yaitu *Fidyah Al-Adza*. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa larangan-larangan ihram terbagi kepada empat bagian; bagian tidak membayar apa-apa, bagian harus mengganti dengan sesuatu yang setara, bagian harus membayar unta, dan bagian diberikan keleluasaan untuk memilih.

١٨٤٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فِيهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوُهُ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ

1847. *Abu Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Atha` telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Shafwan bin Ya'la telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dia berkata, "Suatu ketika aku sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba beliau kedatangan seorang lelaki yang mengenakan jubah yang padanya ada bekas shufrah atau sejenisnya. Umar berkata kepadaku, "Apakah kamu ingin melihat jika wahyu turun kepada beliau? Lalu turunlah wahyu kepada beliau. Kemudian wahyu berhenti turun. Setelah itu beliau bersabda, "Lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu!"*[578]

578 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

١٤٨٤. وَعَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ -يَعْنِي- فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1484. *Dan seorang laki-laki menggigit tangan orang lain –yakni- hingga menanggalkan gigi depannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membatalkan perkaranya.*

[Hadits 1484- tercantum juga pada hadits nomor: 2265, 2973, 4417, 6893].

Syarah Hadits

Ini merupakan penggabungan dua hadits. Jika bukan penggabungan tentunya kasus penggigitan di atas tidak dicantumkan dalam hadits tersebut. Akan tetapi perawi telah menggabungkan keduanya.

***

20

بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ. وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ .

Bab Orang yang Mengenakan Ihram Meninggal Dunia di Arafah, dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Memerintahkan Penuntasan Pelaksaan Manasik Haji yang Masih Tersisa

١٨٤٩. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ أَوْ قَالَ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

1849. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Ketika seorang laki-laki sedang mengerjakan wuquf bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari unta tunggangannya, lalu unta itu melemparnya –atau mengatakan membunuhnya di tempat itu-. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara! Kafanilah dia dengan dua kain –atau beliau mengatakan, "Dengan kedua pakaiannya."-. Jangan kalian lumuri tubuhnya dengan wewangian dan jangan memasangkan penutup kepala ke kepalanya! Karena sesungguhnya Allah*

akan membangkitkannya pada hari Kiamat dalam keadaan sedang mengumandangkan talbiyah."[579]

١٨٥٠ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1850. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Ketika seorang lelaki mengerjakan wuquf bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari untanya, lalu unta itu melemparkannya –atau beliau mengatakan, "Melemparkannya."-. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara! Kafanilah dia dalam dua kain! Jangan kalian lumuri tubuhnya dengan wewangian, jangan memakaikan penutup kepala di kepalanya, dan jangan melumurinya dengan minyak wangi! Karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan mengumandangkan talbiyah."*[580]

Syarah Hadits

Apa yang disebutkan oleh Al-Bukhari di sini itulah yang benar dan pasti. Yaitu, apabila seseorang meninggal dunia dalam kondisi ihram, maka manasik hajinya yang masih tersisa tidak dituntaskan. Hingga jika yang tersisa itu adalah fardhu haji. Lain halnya dengan pendapat sejumlah ulama Fikih. Mereka mengatakan, "Jika seseorang meninggal dunia, sementara hajinya adalah fardhu maka yang masih tersisa harus dituntaskan." Namun pendapat mereka ini dapat dibantah, bahwa tidak ada dalil yang mendukung pendapat tersebut. Sekiranya yang

579 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
580 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

masih tersisa itu dituntaskan, maka ia tidak akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan mengumandangkan talbiyah. Karena itu artinya ia telah selesai dan telah melakukan tahallul. Atas dasar inilah maka pendapat yang benar yaitu apa yang ditunjukkan oleh hadits ini, tidak dituntaskan apa yang masih tersisa.

***

21

بَابُ سُنَّةِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

Bab Sunnah Orang yang Mengenakan Ihram Apabila Dia Meninggal Dunia

١٨٥١. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

1851. *Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya seorang laki-laki bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba untanya melemparkannya ketika ia masih dalam kondisi ihram, lalu ia meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara! Kafanilah dia dalam dua kain! Jangan lumuri dia dengan minyak wangi dan jangan memasang penutup kepala di kepalanya! Kakrena sesungguhnya Allah akàn membangkitkannya di hari Kiamat dalam keadaan mengumandangkan talbiyah."*[581]

***

581 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

22

بَابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

Bab Haji dan Nadzar Atas Nama Orang yang Telah Meninggal Dunia, dan Seorang Laki-laki Mengerjakan Haji Atas Nama Seorang Perempuan

١٨٥٢. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

1852. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, bahwasanya seorang wanita dari Juhainah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Wanita itu berkata, "Sesungguhnya ibuku pernah bernadzar untuk mengerjakan haji, namun ia belum mengerjakan haji hingga wafatnya. Apakah aku boleh mengerjakan haji atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya, kerjakanlah haji atas namanya! Bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Tunaikanlah hak Allah! Karena sesungguhnya hak Allah lebih layak untuk dipenuhi."*[582]

[Hadits 1852- tercantum juga pada hadits nomor: 6699 dan 7315].

582 Diriwayatkan oleh Muslim (1334).

Syarah Hadits

Hadits di atas merupakan dalil yang menegaskan bahwa barangsiapa meninggal dunia sementara dia masih memiliki hutang haji yang wajib, maka wali atau orang lain boleh melaksanakannya atas namanya. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyerupakan hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Kemudian beliau mengatakan, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."

Para ulama *Rahimahumullah* berbeda pendapat jika hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia muncul bersamaan dalam harta warisan, manakah yang harus didahulukan pelunasannya?

Sebagian mereka mengatakan, hak manusia yang harus didahulukan, karena hak mereka didasarkan atas adanya tuntutan. Misalnya, seseorang harus membayar zakat sebesar seratus Riyal sementara ia memiliki hutang kepada manusia seratus Riyal juga. Dan kita tidak mendapati harta peninggalannya kecuali seratus Riyal. Ulama yang berpendapat hak manusia harus didahulukan mengatakan, "Seratus Riyal itu dibayarkan kepada orang yang memberikan piutang. Karena hak Allah didasarkan kepada ampunan, sedangkan hak manusia didasarkan atas adanya tuntutan.

Ulama lainnya mengatakan, "Didahulukan hak Allah, maka zakatlah terlebih dahulu yang harus dibayarkan. Sedangkan orang yang berhutang, jika ia berhutang dan ingin membayarnya maka Allah akan membayarkannya.[583]

Mereka berkata, "Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, *"Maka hak Allah lebih pantas untuk dilunasi."*

Yang lainnya lagi mengatakan, "Bahkan kedua-duanya diberikan bagiannya."

Kata mereka lagi, "Sebenarnya, makna ucapan Nabi *"Hak Allah lebih pantas untuk dilunasi"* adalah jika melunasi hak manusia boleh dilakukan, maka melunasi hak Allah lebih patut untuk dilakukan. Dan wanita yang disebutkan dalam hadits tersebut tidaklah menanyakan tentang hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia hingga dikatakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk mendahulukan hak Allah. Akan tetapi, beliau memberikan penjelasan kepadanya bahwa pembandingan mengharuskan bahwa hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.

583 Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/ 335).

Hanya saja terjadi kontradiksi antara judul bab dengan hadits yang dicantumkan. Al-Bukhari *Rahimahullah* mengatakan, "Bab haji dan nadzar atas nama orang yang sudah meninggal dunia, dan seorang laki-laki yang mengerjakan haji atas nama seorang perempuan." Sementara hadits yang beliau cantumkan menunjukkan wanita melaksanakan haji atas nama wanita lain. Maka di sini perlu sekali penjelasan dari ulama yang mensyarahnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 65),

Perkataannya, وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ *"Dan seorang laki-laki mengerjakan haji atas nama seorang wanita."* Ini berarti bahwa penulis (Al-Bukhari) *Rahimahullah* menjadikan hadits ini sebagai dalil atas dua hukum (yakni hukum nadzar dan haji atas orang yang meninggal dunia, dan hukum seorang laki-laki mengerjakan haji atas nama seorang perempuan -penj.). Namun untuk hukum yang kedua masih perlu peninjauan kembali. Karena lafazh hadits menyebutkan tentang seorang wanita bertanya mengenai nadzar yang menjadi hutang ayahnya.[584] Judul bab yang lebih sesuai adalah seorang perempuan mengerjakan haji atas nama seorang laki-laki." Demikian perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Dan hadits yang kita bahas sekarang menceritakan tentang seorang wanita.

Lebih lanjut Al-Hafizh *Rahimahullah* menjelaskan, "Ibnu Baththal menjawab kontradiksi ini. Ia berkata, "Jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbicara tentang hukum kepada seorang perempuan, berarti mencakup di dalamnya hukum kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yaitu sabda Nabi *"Tunaikanlah hak Allah!"*

Ia melanjutkan, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bolehnya seorang laki-laki mengerjakan haji atas nama seorang perempuan dan seorang perempuan mengerjakan haji atas nama seorang laki-laki. Dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali Al-Hasan bin Shalih." Demikian perkataan Ibnu Baththal.

Namun yang jelas menurut saya, melalui judul bab di atas Al-Bukhari *Rahimahullah* memberi isyarat kepada riwayat Syu'bah dari Abu Bisyr dalam hadits ini. Di sana ia mengatakan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu ia berkata, "Sesungguh-

---

584 Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* memberikan komentar atas perkataan Ibnu Hajar ini. Beliau mengatakan, "Ini ganjil. Karena yang disebutkan di dalam hadits adalah hajinya seorang wanita atas nama wanita yang lain."

nya saudara perempuanku telah bernadzar untuk mengerjakan haji." Al-Hadits.

Di dalamnya disebutkan, *"Maka penuhilah hak Allah! Karena haknya lebih layak untuk dipenuhi."* Diriwayatkan oleh penulis (Al-Bukhari) pada Kitab An-Nudzur. Dan diriwayatkan juga oleh Ahmad dan An-Nasa`i melalui jalur Syu'bah." Demikian perkataan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Lafazh ini sudah jelas.

***

23

بَاب الْحَجِّ عَمَّنْ لاَ يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ

Bab Mengerjakan Haji Atas Nama Orang yang Tidak Sanggup Menetap di Atas Kendaraan

١٨٥٣. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ امْرَأَةً. ح.

1853. *Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadhl bin Abbas Radhiyallahu Anhum bahwasanya seorang wanita. (H)*

١٨٥٤. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ

1854. *Musa bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Seorang wanita dari Khats-*

'am datang pada waktu haji Wada'. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perintah wajib dari Allah kepada para hamba-Nya untuk mengerjakan haji telah menghampiri ayahku yang sudah sangat tua, tidak mampu untuk menetap di atas kendaraan. Apakah haji yang aku kerjakan dapat membayarnya?" Beliau menjawab, "Ya."[585]

Syarah Hadits

Ini juga merupakan sebuah persoalan, jika seseorang tidak sanggup mengerjakan haji, maka ada yang harus kita perhatikan. Apabila ketidaksanggupan itu masih dapat diharapkan hilang, misalnya orang yang terserang pilek atau demam di sela-sela pelaksanaan haji –ini bisa diharapkan hilangnya- maka dapat dikatakan bahwa hajinya tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Sebab dia masih bisa melaksanakan kewajiban itu sendiri.

Adapun jika kelemahannya itu terus menerus, misalnya usia yang sudah sangat tua, sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, badan yang kurus kering dan sejenisnya; maka hajinya boleh dikerjakan oleh orang lain. Namun apakah haji yang dikerjakannya itu adalah haji wajib (fardhu) atau haji sunnah?

Jawabnya, apabila ia mempunyai harta maka hajinya dikerjakan orang lain sebagai haji yang wajib. Karena ketika wanita tersebut berkata kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Kewajiban haji yang Allah wajibkan kepada para hamba-Nya telah menghampiri ayahku." Berarti Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakui wanita itu akan hal ini, meskipun kondisi badan ayahnya tidak sanggup untuk mengadakan perjalanan. Akan tetapi dia memiliki harta. Maka di sini kami katakan hajinya harus dikerjakan oleh orang lain atas nama dirinya.

Adapun jika dia tidak mempunyai harta, maka dia tidak berkewajiban mengerjakan haji.

Sedangkan mengenai haji nadzar: menurut pendapat kami yang masyhur dari madzhab Hanbali, mengerjakan haji nadzar bagi orang yang masih hidup dan mampu maupun yang tidak mampu diperbolehkan. Namun ada sebuah riwayat yang dinukil dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa tidak boleh mengerjakan haji atas nama orang lain jika haji itu adalah haji sunnah. Dia juga mengatakan, "Mengerjakan haji fardhu atas nama orang lain diperbolehkan karena darurat (amat

---

585 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

diperlukan). Adapun haji sunnah maka tidak ada darurat. Barangsiapa ingin mengerjakan haji, maka ia tidak boleh mengerjakan haji. Dan barangsiapa tidak ingin, maka ia tidak boleh menggantikan posisi orang yang hajinya diatasnamakan kepadanya. Karena haji adalah sebuah ibadah, sementara tujuan ibadah adalah diamalkan oleh orang yang mengamalkannya, sehingga mempengaruhi hatinya dan kebaikannya.

Apa manfaat yang akan kembali kepada seseorang jika ia mengatakan, "Wahai Fulan, kerjakanlah haji sunnah atas namaku!" Sementara dia duduk-duduk saja dalam kelalaian dan kealpaannya dan bersenang-senang? Faidah apa yang akan didapatnya jika begitu? Dan boleh jadi ia bersenang-senang dengan perkara-perkara yang diharamkan dengan sengaja; karena ada orang yang mengerjakan haji atas namanya. Itulah sebabnya kami berpendapat bahwa haji sunnah tidak sah bila diwakilkan pelaksanaannya kecuali bagi orang yang lemah, dan dikatakan kepada orang itu, "Pilih salah satu, kamu mengerjakan sendiri. Dan jika tidak, maka tidak boleh."

Kemudian kita arahkan dan bimbing dia kepada hal yang lebih utama dan kita katakan, "Sebagai ganti dari ini, berikanlah uang yang akan engkau pergunakan untuk mengerjakan haji itu kepada orang yang fakir agar ia bisa mengerjakan haji yang fardhu. Di sini, kamu telah membantunya untuk mengerjakan haji fardhu. Dan telah disebutkan secara shahih dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

أَنَّ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَى

"Barangsiapa menyediakan persiapan bagi orang yang akan berperang maka sesungguhnya dia telah berperang."[586] Maka diharapkan juga bahwa barangsiapa membantu orang lain selain jihad akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.

***

586 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2843) dan Muslim (1895).

﴾ 24 ﴿

بَاب حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ

Bab Wanita Mengerjakan Haji Atas Nama Seorang Laki-laki

١٨٥٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

1855. *Abdullah bin Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan tumpangan kepada Al-Fadhl. Lalu datanglah seorang perempuan dari Khats'am. Al-Fadhl melihat kepadanya dan wanita itu pun melihat kepadanya. Melihat hal ini Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengalihkan wajah Al-Fadhl ke sisi yang lain. Lantas wanita tersebut berkata, "Sesungguhnya kewajiban yang diperintahkan Allah telah menghampiri ayahku, yang keadaannya sudah sangat tua dan tidak sanggup menetap di atas kendaraan. Apakah aku boleh mengerjakan haji atas namanya?" Beliau menjawab, "Ya, boleh." Peristiwa itu terjadi ketika haji Wada'.*[587]

---

587 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Syarah Hadits

Hadits ini sarat dengan berbagai faidah. Di antaranya:

1. Suara wanita bukanlah aurat, dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur`an yang mulia. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala,* فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ *"Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara."* (QS. Al-Ahzab: 32).

   Larangan melemah-lembutkan suara menunjukkan diperbolehkannya berbicara dengan cara yang mutlak. Dan sering para wanita datang ke majelis Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sementara banyak orang di sekitar beliau, dan mereka bertanya kepada beliau. Yang dilarang ialah melemah-lembutkan suara yang dapat membangkitkan syahwat.

2. Merupakan dalil terhadap judul bab yang dicantumkan oleh Al-Bukhari *Rahimahullah* tentang bolehnya seorang perempuan mengerjakan haji atas nama seorang laki-laki.

3. Merupakan dalil yang menunjukkan bahwa orang yang lemah badannya namun ia memiliki harta, ia tetap berkewajiban mengerjakan haji. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengakui perkataan wanita tadi, "Sesungguhnya kewajiban yang diperintahkan Allah telah menghampiri ayahku."

   Namun masih ada sebuah permasalahan. Apakah dia ingin bertanya tentang pelaksanaan haji atas nama ayahnya itu sekarang –yakni tahun itu juga- atau untuk tahun yang akan datang?

   Jawabnya, boleh jadi kedua-duanya. Adapun jika kita katakan bahwa maksud ucapannya "Apakah aku boleh mengerjakan haji atas namanya" adalah pada tahun depan maka tidak ada perkara yang pelik di sini.

   Sedangkan jika dikatakan bahwa maksudnya adalah tahun ini, maka masih ada satu permasalahan lagi yaitu apakah wanita itu sudah melaksanakan kewajiban itu untuk dirinya sendiri? Berat dugaan belum. Karena haji tidak diwajibkan kecuali pada tahun kesembilan Hijriyah. Jika kita katakan demikian, maka kita katakan pula bagaimana ia akan mengerjakan haji atas nama ayahnya? Berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah orang yang belum mengerjakan haji wajib untuk dirinya sendiri boleh mengerjakan haji wajib atas nama orang lain? Perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini sudah diketahui.

Apabila kita katakan bahwa wanita itu telah mengerjakannya, dan haji tersebut dikerjakan untuk ayahnya, lantas bagaimana mungkin dia mengatakan, "Apakah aku boleh mengerjakan haji atas namanya?" Sementara dia telah mengenakan ihram haji atas nama ayahnya?

Jawabnya, mudah. Makna perkataannya "Apakah aku boleh mengerjakan haji atas namanya" ialah apakah aku teruskan hajiku atau tidak?

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya seorang wanita membuka wajahnya (memperlihatkannya), dan boleh jadi hal itu dilakukan karena ia sedang mengerjakan haji. Para ulama mengatakan, "Apabila ditemukan kemungkinan maka batallah pendalilan." Dan kita tidak boleh menjadikan hadits yang *musytabih* ini sebagai dalil untuk membatalkan nash-nash yang *muhkam* yang menunjukkan wajibnya seorang wanita menutupi wajahnya dari kaum laki-laki asing.

4. Dalil merubah kemungkaran dengan tangan. Ini dipetik dari perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang memalingkan wajah Al-Fadhl ke sisi yang lain.

   Menunjukkan sifat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang tawadhu', di mana beliau mau memberikan tumpangan kepada salah satu keturunan bani Al-Muththalib yang masih kecil, bahkan bani Hasyim yaitu Al-Fadhl. Sebagaimana halnya juga ketika kembali beliau memberikan tumpangan kepada Usamah bin Zaid yang termasuk pelayan. Beliau tidak memilih orang-orang terpandang untuk diberikan tumpangan. Akan tetapi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersikap rendah hati dengan memberikan tumpangan kepada salah seorang mantan budak ketika kembali dari Arafah dan kepada anak kecil dari kalangan bani Hasyim ketika kembali dari Muzdalifah.

***

25

بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

Bab Haji yang Dikerjakan Oleh Anak yang Masih Kecil

١٨٥٦. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَنِي -أَوْ قَدَّمَنِي- النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ

1856. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku –atau mendahulukanku- bersama rombongan kaum wanita bertolak dari Jam'u (Muzdalifah) pada malam hari."*[588]

Syarah Hadits

Perkataannya, بِلَيْلٍ *"Pada malam hari."* Ibnu Abbas tidak menyebutkan batasan malamnya. Namun zhahirnya adalah jika telah berlalu sebagian besar waktu malam, maka sudah diperbolehkan bertolak, baik bulan sudah hilang atau belum.

Sementara itu, hadits Asma` binti Abu Bakar *Radhiyallahu Anhuma* menyebutkan bahwa dia memerintahkan si Fulan untuk memantau hilangnya bulan[589]. Tindakan ini merupakan bentuk kehati-hatiannya. Karena jika tidak dianggap demikian, maka dalam Sunnah tidak disebutkan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan apa-

588 Diriwayatkan oleh Muslim (1293).
589 Diriwayatkan oleh Muslim (1291).

bila bulan telah hilang maka bertolaklah. Dan beliau bertolak menuju Muzdalifah pada malam hari.

Oleh sebab itu zhahirnya adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama Fikih *Rahimahumullah* bahwa yang dijadikan patokan adalah apabila sebagian besar waktu malam telah berlalu, baik itu dua pertiga, tiga perempat dan seterusnya.

Keterangan yang menunjukkan hubungan antara hadits ini dengan judul bab adalah perkataan perawi, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendahulukanku bertolak bersama rombongan kaum wanita dari Jam'u (Muzdalifah)."

Yang dimaksud dengan الثَّقَل adalah kaum wanita dan yang seperti mereka. Oleh sebab itu Ibnu Umar berkata, إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِلظُّعُنِ *"Sesungguhnya beliau telah memberikan izin kepada kaum wanita."*[590] Kata الظُّعُن merupakan bentuk plural dari kata الظَّعِينَة yang berarti wanita.

١٨٥٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الْحُلُمَ أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا فَرَتَعَتْ فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِمِنًى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

1857. *Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, anak saudaraku, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, dari pamannya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abdullah bin Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Tatkala aku hampir memasuki usia baligh, aku berangkat dengan mengendarai keledai betinaku. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri mengerjakan shalat di Mina, hingga aku berjalan di hadapan sebagian*

---

590 Diriwayatkan oleh Muslim (1291).

shaf depan. Kemudian aku turun dari keledaiku, lalu keledaiku pun merumput. Setelah itu aku mengambil barisan bersama orang-orang di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."[591]

Yunus berkata dari Ibnu Syihab, "(Yaitu) Di Mina pada waktu haji Wada'."

١٨٥٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ

1858. *Abdurrahman bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Hatim bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa`ib bin Yazid, dia berkata, "Aku dibawa serta mengerjakan haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sementara waktu itu usiaku baru tujuh tahun."*

١٨٥٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ وَكَانَ قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1859. *Amr bin Zurarah telah memberitahukan kepada kami, Al-Qasim bin Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Ju'aid bin Abdurrahman, ia berkata, "Aku mendengar Umar bin Abdul Aziz berkata kepada As-Sa`ib bin Yazid, "Dia dibawa serta mengerjakan haji dalam rombongan isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

[Hadits 1859- tercantum juga pada hadits nomor: 6712 dan 7330]

Syarah Hadits

Hadits ini termasuk dalil yang menunjukkan bahwa anak yang masih kecil boleh mengerjakan haji.

Adapun hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma,* ia menceritakan dirinya sendiri di Mina ketika mengirim keledai betina, bahwa usia-

591 Diriwayatkan oleh Muslim (504).

nya telah mendekati baligh. Adapun hadits As-Sa`ib, secara tegas menyebutkan bahwa usia Ibnu Abbas adalah tujuh tahun. Atas dasar ini maka anak yang masih kecil boleh mengerjakan haji. Lantas, apabila mereka telah mengerjakan haji, apakah kewajiban ini telah gugur dari mereka atau tidak?

Jawabnya, kewajiban itu tidak gugur, sebab mereka mengerjakan haji sebelum diwajibkan atas mereka. Kedudukannya seperti orang yang mengerjakan puasa sebelum masuknya bulan Ramadhan. Kalau ia sudah berpuasa sebelum bulan Ramadhan, maka puasa Ramadhan belum gugur darinya.

Dan jika mereka telah mengerjakan haji, apa yang harus mereka kerjakan?

Jawabnya, mereka wajib mengerjakan setiap hal yang mereka sanggupi –menurut pendapat yang masyhur dari sebuah madzhab-. Sedangkan yang tidak mereka sanggupi dikerjakan oleh wali mereka, contohnya ialah melontar Jamrah.

Abu Hanifah *Rahimahullah* berpendapat ia tidak diharuskan menyempurnakan manasik haji dan anak yang masih kecil boleh membatalkan manasik haji tersebut. Dan pendapat beliau ini lebih mendekati kebenaran. Karena orang ini belum sampai kepada batasan yang mewajibkannya untuk beribadah, sebab dia belum mukallaf.

Kemudian, di zaman kita sekarang ini, kebutuhannya lebih mendesak lagi. Oleh sebab itu karena perkaranya mudah dan mereka akan menyempurnakan haji, sering kali anak-anak yang masih kecil yang berihram, namun ia tidak sanggup menyempurnakannya karena padatnya manusia dan teriknya panas matahari pada musim panas dan dinginnya hawa pada musim dingin. Mereka tidak sanggup menahannya. Jika demikian keadaannya apa yang harus kita perbuat terhadap mereka?

Kami katakan bahwa menurut pendapat yang rajih, tidak ada hal sulit di sini. Mereka boleh melakukan tahallul dan memakai baju mereka.

***

26

بَابُ حَجِّ النِّسَاءِ

Bab Haji Kaum Wanita

١٨٦٠. وقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَذِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ

1860. *Ahmad bin Muhammad berkata kepadaku, Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, "Umar memberikan izin kepada isteri-isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di akhir haji yang mereka kerjakan. Lalu ia mengutus Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bersama mereka."*[592]

Syarah Hadits

Hadits di atas memuat isyarat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para isterinya, هَذِهِ ثُمَّ لُزُومَ الْحُصُرِ *"Ini -maksudnya haji Wada'- kemudian kalian harus berada di rumah."*[593] Kata الْحُصُرِ merupakan bentuk plural dari kata الْحَصِيْرِ. Maksud dari sabda beliau adalah, "Setelah haji Wada' ini kalian tidak boleh mengerjakan haji."

Itulah alasannya mereka tidak mengerjakan haji pada masa pemerintahan Abu Bakar, karena didasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ini, kemudian kalian harus berada di rumah."* Mere-

592 Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Hadits ini dicantumkan oleh Sa'ad dan Al-Baihaqi dengan *matan* yang panjang." Silahkan melihat *Al-Fath* (IV/ 78)

593 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1722), Ahmad (V/ 218, VI/ 324), Al-Baihaqi (IV/ 327, 357), (V/228) dan selain mereka.

ka juga tidak mengerjakan haji pada masa pemerintahan Umar. Namun di akhir masa pemerintahan beliau *Radhiyallahu Anhu,* beliau merasa khawatir kalau menahan mereka dari mengerjakan haji. Akhirnya ia memberikan izin kepada mereka untuk mengerjakan haji, lalu mereka seluruhnya mengerjakan haji bersama Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhuma.*

Jika ada yang menanyakan, "Apakah ini menunjukkan bahwa yang paling utama bagi seorang perempuan adalah tidak mengerjakan haji setelah haji wajib?"

Jawabnya, ya, benar. Terlebih-lebih di zaman kita sekarang. Di mana kaum wanita bercampur baur secara buruk dengan kaum lelaki ketika mengerjakan thawaf, sa'i dan melontar Jamrah. Dan mereka dilanda kesulitan-kesulitan seperti yang mereka ketahui. Sampai-sampai gaun mereka terlepas dan hanya tersisa baju biasa saja. Dan lebih-lebih lagi sebagian kaum wanita jatuh pingsan ketika melihat betapa padatnya manusia, padahal mereka belum memasuki tempat itu. Tapi -segala puji bagi Allah-, jika seorang wanita telah mengerjakan haji wajibnya maka itu sudah cukup baginya.

Apabila ada yang berkata, "Pada hadits ini tidak disebutkan bahwasanya mereka ditemani oleh mahram mereka. Lantas, apakah dapat dikatakan ini dikhususkan untuk para isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja karena mereka adalah Ummahatul Mukminin (Ibu-ibu bagi kaum mukminin), bukan karena kemahraman melainkan karena mereka harus dihormati?

Atau dapat dikatakan bahwa mahram mereka tidak disebutkan di sini dan kedua shahabat yang mulia ini mengirimkan mereka dengan ditemani oleh mahram mereka?

Jawabnya, yang pertama bisa merupakan kemungkinan, yang kedua pun bisa merupakan kemungkinan. Jika kita berpedoman kepada kaidah 'yang *mutasyabih* dibawa kepada yang *muhkam*' apa yang kita katakan? Dengan kemungkinan pertama atau kedua?

Jawabnya, yang kedua, dan kita katakan bahwa mereka pasti ditemani oleh mahram mereka. Namun diutusnya kedua shahabat mulia ini sebagai bentuk penghormatan kepada Ummahatul Mukminin *Radhiyallahu Anhum.*

١٨٦١. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَتْنَا عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ؟ فَقَالَ لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ، الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1861. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid telah memberitahukan kepada kami, Habib bin Abu Amrah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aisyah binti Thalhah telah memberitahukan kepada kami, dari Aisyah Ummul Mukminin Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami berperang dan berjihad bersamamu?" Beliau menjawab, "Namun (ada) jihad yang lebih baik dan lebih bagus. (Yakni) Haji (yang paling baik) adalah haji yang mabrur." Lalu Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar hal itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Syarah Hadits

Sebenarnya tidak ada permasalahan yang pelik di sini. Karena kemungkinan Aisyah *Radhiyallahu Anha* mengatakan itu sebelum sampai kepadanya hadits, "Ini, kemudian harus tetap berada di rumah."[594] Hendaknya kita perhatikan penjelasan Al-Hafizh *Rahimahullah* berikut ini.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV/ 74-75),

Perkataannya, أَلاَ نَغْزُو أَوْنُجَاهِدُ *"Tidakkah kami berperang atau berjihad bersamamu?"* Ini adalah kebimbangan dari perawi hadits, yaitu Musaddad yang merupakan syaikh (guru) Al-Bukhari. Diriwayatkan juga oleh Abu Kamil dari Abu Awanah yang merupakan syaikh dari Musaddad dengan lafazh, أَلاَ نَغْزُو مَعَكُمْ *"Tidakkah kami berperang bersamamu?"* Diriwayatkan oleh Al-Ismaili.

594 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Sementara itu Al-Karmani memberikan keterangan yang aneh. Katanya, غزو dan جهاد tidak memiliki makna yang sama. *Ghazwu* berarti keinginan untuk berperang. Sedangkan *jihad* mengerahkan jiwa dalam berperang."

Al-Karmani berkata, "Atau beliau menyebutkan yang kedua sebagai penegas dari yang pertama."

Sepertinya dia (Al-Karmani) menyangka bahwa huruf *alif* berkaitan dengan kata نغزو. Dengan alasan itulah dia menjabarkan bahwa kata *al-jihad* di-*'athaf* dari kata *al-ghazwu* dengan huruf *waw,* atau menetapkan kata *aw* dengan makna *wa.*

An-Nasa`i meriwayatkannya dari jalur sanad Jarir, dari Habib dengan lafazh,

أَلَا نَخْرُج فَنُجَاهِد مَعَك

"Tidakkah kami keluar lalu berjihad bersamamu?"

Sementara itu Ibnu Khuzaimah juga mempunyai riwayat yang senada dari jalur sanad tambahan dari Habib. Dan beliau menyebutkan tambahan,

فَإِنَّا نَجِد الْجِهَاد أَفْضَل الأَعْمَال

"Karena sesungguhnya kami mendapati jihad sebagai amal yang paling utama."

Al-Ismaili pun mempunyai riwayat (dalam masalah ini) melalui jalur sanad Abu Bakar bin Iyyasy dari Habib,

لَوْ جَاهَدْنَا مَعَك ، قَالَ : لَا جِهَاد ، وَلَكِنْ حَجّ مَبْرُور

"Sekiranya kami berjihad bersamamu. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Tidak. Akan tetapi (jihad kalian adalah) haji yang mabrur."

Di awal-awal bab haji telah disebutkan hadits dari jalur sanad Khalid dari Habib dengan lafazh,

نَرَى الْجِهَاد أَفْضَل الْعَمَل

"Kami menilai jihad merupakan amal yang paling utama."

Jelaslah bahwa perbedaan antara kedua lafazh di atas berasal dari para perawinya, sehingga hal itu lebih memastikan bahwa digunakannya kata aw (atau) untuk menunjukkan bahwa perawi merasa ragu.

Perkataannya, لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ *"Namun jihad yang paling baik."* Di awal-awal bab haji telah dikemukakan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kepada siapa diarahkan sabda beliau ini. Serta perbedaan pendapat tentang apakah ini disebutkan dengan lafazh *istitsna`* (لَكِنْ) atau dengan lafazh *khithab an-niswah* (yakni لَكُنَّ: bagi kalian kaum perempuan -penj.)

Perkataannya, الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ *"Haji (yang sebenarnya) adalah haji yang mabrur."* Dalam riwayat Jarir diungkapkan dengan lafazh,

حَجُّ الْبَيْت حَجّ مَبْرُور

"Mengerjakan haji ke Baitullah, haji yang mabrur"

Pada bab jihad nantinya akan disebutkan riwayat dari sisi yang lain, dari Aisyah binti Thalhah dengan lafazh,

اِسْتَأْذَنَهُ نِسَاؤُهُ فِي الْجِهَاد فَقَالَ : يَكْفِيكُنَّ الْحَجّ

"Isteri-isteri beliau meminta izin kepada beliau agar bisa ikut berjihad. Lalu beliau bersabda, "Mengerjakan haji sudah memadai bagi kamu."

Ibnu Majah juga memiliki riwayat dari jalur sanad Muhammad bin Fudhail dari Habib,

قُلْت يَا رَسُول اللهِ عَلَى النِّسَاء جِهَاد ؟ قَالَ : نَعَمْ ، جِهَاد لَا قِتَال فِيهِ ، الْحَجّ وَالْعُمْرَة

"Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kaum wanita diwajibkan berjihad?" Beliau menjawab, "Ya, jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya. Yakni haji dan Umrah."

Ibnu Baththal mengatakan, "Sebagian orang yang mengurangi (merendahkan) Aisyah dalam kisah peperangan Jamal mengklaim bahwa firman Allah *Ta'ala,* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu..."* **(QS. Al-Ahzab: 33)** menunjukkan pengharaman safar terhadap isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Lebih lanjut ia menyebutkan, "Padahal hadits ini merupakan bantahan terhadap klaim mereka tersebut. Karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengatakan, "Kamu memiliki jihad yang paling utama." Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki jihad selain haji. Dan haji (yang mereka kerjakan) lebih utama dari jihad." Demikian penjelasan Ibnu Baththal.

Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan ucapan beliau 'tidak' ketika menjawab pertanyaan mereka 'tidakkah kami keluar lalu berjihad bersamamu'; yaitu jihad itu tidak wajib bagi kamu sekalian sebagaimana ia diwajibkan terhadap kaum laki-laki. Dan bukan maksud beliau mengharamkan jihad dari mereka. Karena telah diriwayatkan secara shahih dalam hadits Ummu 'Athiyyah bahwasanya mereka pergi ke medan pertempuran lalu mengobati orang-orang yang terluka. Dari anjuran untuk berjihad ini, Aisyah serta yang sejalan dengannya memahami bahwa mereka dihalalkan untuk mengerjakan haji berulang kali, sebagaimana kaum laki-laki diperbolehkan untuk berjihad berkali-kali. Sekaligus mengkhususkan keumuman sabda beliau "Ini, kemudian tinggallah di dalam rumah!" dan keumuman firman Allah *Ta'ala,* وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu..."* (QS. Al-Ahzab: 33). Dan sepertinya Umar bersikap *tawaqquf* dalam hal itu. Baru kemudian tampak jelas baginya ketegasan kandungan ayat tersebut. Sehingga di masa-masa terakhir pemerintahannya, ia mengizinkan mereka. Sepeninggalnya, Utsman mengerjakan haji menemani mereka ketika ia memegang tampuk kekhalifahan. Namun sebagian isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil sikap untuk tetap berpegang kepada zhahir larangan sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya.

Sementara itu Al-Baihaqi menuturkan, "Hadits Aisyah ini memuat dalil bahwa pengertian hadits Abu Waqid ialah kewajiban mengerjakan haji hanyalah sekali saja seperti halnya kaum laki-laki, tidak ada larangan untuk mengerjakannya lebih dari sekali. Dalam hadits ini juga terkandung dalil bahwa perintah untuk tetap berada di dalam rumah bukan menunjukkan makna wajib."

Beliau (Al-Baihaqi) menjadikan hadits Aisyah ini sebagai dalil bolehnya seorang wanita pergi mengerjakan haji dengan ditemani oleh orang yang dipercayanya, kendati bukan suaminya dan mahramnya sebagaimana akan dibahas pada masalah selanjutnya." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Lebih lanjut Al-Hafizh *Rahimahullah* menjelaskan (IV / 75-76),

Perkataannya, لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ *"Janganlah seorang wanita mengadakan safar."* Demikian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya secara mutlak. Namun beliau mengaitkannya dengan hadits Abu Said berikut dalam bab ini. Beliau mengatakan, مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ *"Perjalanan selama dua hari."* Pada bab shalat sudah disebutkan hadits Abu Hurairah yang dikaitkan dengan perjalanan selama sehari semalam. Dan Abu Hurairah mempunyai beberapa riwayat lainnya dalam masalah ini.

Juga dikaitkan dengan hadits Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa jarak safarnya adalah tiga hari. Dan ia juga memiliki beberapa riwayat lain dalam perkara ini.

Oleh karena beragamnya *muqayyad* (pengait) dalam masalah ini, mayoritas ulama lebih banyak mengamalkan kemutlakan hadits tersebut.

An-Nawawi *Rahimahullah* mengemukakan, "Bukanlah zhahir dari pembatasan hari itu yang menjadi maksudnya. Bahkan setiap yang disebut sebagai safar maka wanita dilarang melakukannya kecuali ditemani mahramnya. Dan pembatasan itu disebutkan berkenaan dengan realita tertentu, maka tidak bisa ditarik konsekuensi apapun darinya."

Ibnu Al-Munir berkata, "Perbedaan yang terletak pada beberapa hadits itu disesuaikan menurut keadaan orang-orang yang bertanya."

Al-Mundziri mengatakan, "Bisa saja dikatakan bahwa jika yang disebutkan adalah hari saja dan malam saja, maka maksudnya adalah sehari dan semalam. Artinya, barangsiapa memutlakkan satu hari, maka yang dia maksud malamnya juga. Atau memutlakkan satu malam, maka yang dimaksud adalah harinya juga. Dan apabila keduanya digabungkan maka itu adalah isyarat kepada waktu berangkat dan waktu pulang. Dan apabila disebutkan secara terpisah maka merupakan isyarat kepada jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan keperluan.

Ada juga kemungkinan bahwa semua itu maksudnya adalah ungkapan bagi awal bilangan. Satu hari merupakan awal bilangan, dua merupakan awal penggandaan dan tiga adalah awal jamak. Seolah-olah beliau mengisyaratkan bahwa batas minimal masa seperti ini tidak boleh bersafar tanpa mahram (bagi wanita), lantas bagaimana pula dengan safar yang lebih dari batas tersebut?

Kemungkinan juga penyebutan tiga hari sebelum penyebutan bilangan yang lebih kecil dari itu tujuannya agar menjadikan bilangan

yang paling kecil sebagai acuannya. Dan bilangan yang paling kecil adalah riwayat yang disebutkan di dalamnya ukuran satu *bariid*. Berdasarkan hal tersebut, masuk di dalamnya safar yang panjang dan safar yang pendek. Dan larangan safar bagi wanita ini tidak tergantung pada jarak bolehnya mengqashar shalat, lain halnya dengan pendapat ulama-ulama Hanafiyyah.

Argumentasi mereka bahwa larangan yang dibatasi dengan bilangan tiga hari adalah lebih pasti sementara bilangan yang lainnya masih diragukan. Maka harus diambil bilangan yang lebih pasti.

Namun hal ini dibantah, bahwa riwayat-riwayat yang mutlak meliputi seluruh jenis safar. Maka riwayat ini harus diambil sementara yang lainnya dibuang karena masih meragukan.

Diantara kaidah-kaidah madzhab Hanafiyah adalah mendahulukan nash yang umum daripada yang khusus, dan tidak membawakan nash yang mutlaq kepada nash yang *muqayyad*. Sementara dalam masalah ini mereka telah melanggar kaidah tersebut. Dan perselisihan hanya terjadi pada hadits-hadits yang *muqayyad*. Berbeda dengan hadits bab di atas. Karena tidak ada kontradiksi dari Ibnu Abbas di dalamnya.

Adapun Sufyan ats-Tsauri membedakan antara jarak yang jauh dengan jarak yang pendek. Ia melarang safar bagi wanita dalam jarak yang jauh dan dibolehkan dalam jarak yang pendek.

Sementara itu imam Ahmad berpegang pada kandungan umum hadits tersebut, ia berkata, "Jika seorang wanita tidak memiliki suami atau mahram, maka ia tidak wajib mengerjakan haji."

Itulah pendapat yang masyhur dari beliau. Dan dalam riwayat yang lain pula dari beliau sama seperti pendapat Malik, yaitu mengkhususkan hadits tersebut dengan selain safar wajib (yakni larangan itu tidak berlaku pada safar wajib seperti safar haji). Mereka mengatakan, hadits ini dikhususkan dengan ijma'.

Al-Baghawi berkata, "Tidak ada perdebatan bahwa wanita tidak boleh bersafar selain safar yang wajib kecuali bersama suaminya atau mahramnya. Kecuali wanita kafir yang masuk Islam di *darul harbi* (wilayah peperangan) atau wanita yang menjadi tawanan kemudian ia melarikan diri. Yang lain menambahkan, atau wanita yang terpisah dari rombongannya lalu ia ditemukan oleh seorang lelaki yang terpercaya, maka ia boleh menyertai wanita itu hingga bertemu kembali dengan

rombongannya. Mereka mengatakan, "Apabila keumuman hadits itu telah dikhususkan berdasarkan kesepakatan maka termasuk juga yang dikhususkan adalah safar untuk menunaikan haji yang wajib.

Penulis kitab *Al-Mughni* memberikan jawaban, bahwa safar yang sifatnya darurat tidak bisa dikiaskan dengan safar-safar lainnya pada kondisi lapang. Sebab pada safar darurat itu kemudharatan yang sifatnya pasti dapat ditolak dengan melakukan kemudharatan yang sifatnya masih perkiraan. Dan tidak demikian halnya pada safar haji.

Ad-Daraquthni telah meriwayatkan hadits bab di atas dan dishahihkan oleh Abu Awanah dari jalur Ibnu Juraij dari Amr bin Dinar dengan lafazh, "Janganlah seorang wanita pergi haji kecuali bersama mahramnya."

Dalam hadits itu juga dinyatakan larangan berhaji, lalu bagaimana mungkin mengkhususkannya dari safar-safar lainnya?

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Asy-Syafi'iyyah adalah persyaratan harus disertai suami atau mahram atau wanita-wanita yang dapat dipercaya. Dalam sebuah pendapat dikatakan, atau cukup disertai seorang wanita yang dapat dipercaya. Dalam sebuah pendapat yang dinukil oleh Al-Karabisi dan ia membenarkannya dalam kitab *Al-Muhadzdzab* di mana disebutkan, "Wanita itu boleh bersafar seorang diri apabila kondisi perjalanan dipastikan aman, dan semua itu berlaku pada perkara wajib, seperti haji atau Umrah."

Al-Qaffal mengungkapkan sebuah pendapat yang aneh, ia menyamaratakan semua safar. Lalu pendapat tersebut dianggap baik oleh Ar-Ruyani. Ia berkata, "Hanya saja pendapat itu bertentangan dengan nash."

Aku katakan, "Ini semua mematahkan apa yang dinukil oleh Al-Baghawi tadi yang menafikan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini."

Mereka juga berbeda pendapat apakah mahram dan yang disebutkan bersamanya merupakan syarat wajibnya haji bagi seorang wanita atau syarat kemampuan berhaji, sehingga tidak menghalangi kewajiban dan ia tetap tertuntut untuk mengerjakannya? Pernyataan dari Abu Thayyib Ath-Thabari bahwa syarat-syarat wajibnya haji atas kaum pria juga merupakan syarat wajib haji atas kaum wanita. Apabila seorang wanita ingin menunaikannya maka ia tidak boleh mengerjakannya kecuali bersama mahram, atau suami atau wanita-wanita yang dapat dipercaya.

Diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang wanita bersafar bersama sekumpulan wanita yang dapat dipercaya apabila kondisi perjalanan dinyatakan aman adalah hadits-hadits pertama dalam bab ini. Dan juga berdasarkan kesepakatan Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan isteri-isteri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atas hal tersebut serta tidak ada para shahabat lainnya yang mengingkari mereka dalam masalah ini. Adapun sebagian Ummahatul Mukminin lainnya maka hal itu disebabkan alasan khusus sebagaimana yang telah lalu. Bukan karena safar hanya boleh dilakukan dengan mahram. Barangkali inilah rahasianya Al-Bukhaari menyantumkan kedua hadits ini secara berurutan.

Mereka juga sepakat bahwa kaum wanita seluruhnya adalah sama hukumnya dalam masalah ini. Kecuali sebuah pendapat yang dinukil dari Abul Walid Al-Baji bahwa ia mengkhususkannya bagi wanita yang sudah tua yang sudah tidak menarik lagi.

Kelihatannya ia menukilnya dari perselisihan pendapat yang masyhur tentang hukum wanita menghadiri shalat berjama'ah.

Ibnu Daqiq Al-Ied berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al-Baji tadi merupakan pengkhususan dalil umum dengan melihat kepada sebuah makna secara spesifik. Yakni, memperhatikan perkara yang paling umum terjadi.

Namun mereka membantahnya, bahwa setiap barang yang jatuh pasti ada yang memungutnya.

Pihak yang membantah memperhatikan perkara yang jarang terjadi, mereka lebih memilih kehati-hatian.

Ia mengatakan, "Orang yang membantah pendapat Al-Baaji tersebut berpendapat bolehnya seorang wanita bersafar seorang diri pada kondisi aman. Nah, di sini ia juga melihat kepada sebuah makna secara spesifik. Maka seharusnya ia tidak membantah pendapat Al-Baji. Dengan pendapatnya itu sebenarnya ia telah mengisyaratkan kepada pendapat yang telah lalu, sementara yang paling shahih adalah pendapat yang bertentangan dengannya.

Ia juga berargumentasi dengan hadits Adi bin Hatim secara *marfu'*, "Hampir tiba masanya seorang wanita keluar bersafar dari Herat menuju Baitullah Al-Haram sementara ia tidak memiliki suami." Al-Hadits.

Hadits ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari.*

Namun hal ini dibantah, bahwa hadits itu hanya menunjukkan terjadinya perkara tersebut bukan menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Namun dijawab, bahwa kabar ini disebutkan dalam redaksi pujian dan menunjukkan tingginya menara Islam, maka dibawakan kepada makna bolehnya hal tersebut.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengabarkan sesuatu, tentang sempurnanya kejayaan umat ini, terlepas dari boleh atau tidaknya perkara tersebut. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga telah mengabarkan bahwa umat ini akan mengikuti tradisi umat-umat sebelum mereka[595]. Lantas dapatkah kita katakan bahwa kita boleh mengikuti tradisi mereka karena Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengabarkannya? Jawabnya, kita tidak akan mengatakan seperti itu!

Adapun berkenaan dengan Ummahatul Mukminin, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa mereka tidak disertai mahram. Dalam hadits tersebut tidak disinggung tentang mahram sama sekali. Dan kaidah yang kita pakai di sini adalah membawakan nash yang *mutlaq* kepada nash yang *muqayyad*.

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata, "Termasuk perkara yang aneh adalah, pendapat yang masyhur di kalangan ulama yang tidak mensyaratkan mahram bagi wanita bahwa menurut mereka haji adalah kewajiban yang bisa ditunda. Sedangkan menurut ulama yang mensyaratkan mahram bagi wanita, haji adalah kewajiban yang harus segera dilakukan. Sepertinya, yang lebih cocok adalah sebaliknya." Demikianlah penjelasan dari Al-Hafizh.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Al-Fath* (IV/73-74):

Perkataannya, وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ *"Dan Abdurrahman"*, Abdan menambahkan, "Abdurrahman bin Auf". Pada saat itu Utsman berseru, "Ingat, jangan ada seorangpun yang mendekati dan melihat mereka (yakni Ummahatul Mukminin)." Ketika itu mereka berada dalam sekedup di atas unta. Apabila mereka ingin turun maka mereka turun di punggung lembah, sehingga tidak ada seorangpun yang naik menemui mereka, sementara Abdurrahman dan Utsman turun di dasar lembah.

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, "Kala itu Utsman berjalan di depan mereka sedangkan Abdurrahman di belakang mereka." Dalam riwayat lain darinya, "Dan sekedup mereka ditutupi dengan kain berwarna hijau."

595 Diriwayatkan oleh Al-Bukhaari (3456) dan Muslim (2669).

Akan tetapi dalam sanadnya terdapat Al-Waqidi.

Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari jalur Abu Ishaq As-Sabi'i, ia berkata, "Aku melihat isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sekedup yang diselubungi kain pada masa Al-Mughirah." Yakni Al-Mughirah bin Syu'bah.

Zhahirnya, yang ia maksud adalah zaman kepemimpinan Al-Mughirah di Kufah sebagai wakil Mu'awiyah. Tepatnya pada tahun 50H atau sebelumnya.

Masih riwayat Ibnu Sa'ad juga dari hadits Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyyah, ia berkata, "Aku pernah menyaksikan Utsman dan Abdurrahman pada masala kekhalifahan Umar berhaji bersama isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* mereka singgah di Qadid. Aku masuk menemui mereka, saat itu mereka berjumlah delapan orang."

Masih riwayat beliau juga dari hadits Aisyah, "Bahwa mereka (Ummahatul Mukminin) meminta izin kepada Utsman untuk pergi haji. Maka Utsman berkata, "Aku akan pergi haji menyertai kalian." Maka ia pun pergi haji menyertai kami seluruhnya, kecuali Zainab, ia telah wafat lebih dulu. Dan kecuali Saudah, karena ia tidak pernah lagi keluar dari rumahnya sepeninggal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Abu Dawud dan Ahmad telah meriwayatkan dari jalur Waqid bin Abi Waqid Al-Laitsi dari ayahnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada isteri-isteri beliau pada haji Wada', "Inilah haji kalian, karena nanti akan muncul pengepungan-pengepungan."

Ibnu Sa'ad menambahkan dalam hadits Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu,* "Isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi menunaikan haji, kecuali Saudah dan Zainab, keduanya berkata, "Tidak ada kendaraan yang boleh membawa kami sepeninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam."*

Sanad hadits Abu Waqid adalah shahih.

Al-Muhallab mengungkap pendapat yang aneh, ia mengklaim bahwa ini adalah hadits yang dibuat-buat oleh kaum Syi'ah Rafidhah dengan tujuan mencela Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha,* saat ia keluar menuju Irak untuk mendamaikan manusia, yakni pada kisah peperangan Jamal.

Itu merupakan tindakan berani darinya dengan menolak hadits-hadits shahih tanpa dalil.

Alasan yang diberikan bagi Aisyah adalah, ia menakwil hadits itu sebagaimana juga para Ummahatul Mukminin lainnya bahwa maksudnya adalah, tidak wajib bagi mereka kecuali haji tersebut. Takwil ini diperkuat lagi dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi jihad yang paling utama (bagi wanita) adalah haji dan umrah."

Oleh karena itulah Al-Bukhari mengakhiri bab ini dengan menyantumkan hadits tersebut. Seolah-olah Umar *Radhiyallahu Anhu* pada saat itu belum menentukan sikap, kemudian nyata baginya bahwa hal itu dibolehkan, maka ia pun memberi izin untuk mereka. Lalu kebijakan ini diikuti oleh para shahabat lainnya dan orang-orang yang hidup pada masa itu tanpa ada yang mengingkari.

Ibnu Sa'ad telah menyebutkan riwayat mursal dari Abu Ja'far Al-Baqir, ia berkata, "Umar melarang isteri-isteri Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pergi haji dan umrah."

Ia juga menyebutkan riwayat Ummu Durrah dari Aisyah, ia berkata, "Umar telah melarang kami pergi haji dan umrah. Hingga pada akhir tahun pemerintahannya, ia memberi izin bagi kami."

Hadits ini selaras dengan hadits bab. Di dalamnya terdapat tambahan dari yang disebutkan dalam riwayat mursal Abu Ja'far. Dan riwayat tersebut dibawakan kepada makna yang telah kami sebutkan sebelumnya. Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya seorang wanita mengerjakan haji tanpa mahram, pembahasan tentang masalah itu akan disebutkan nanti." Selesai penjelasan dari Ibnu Hajar.

١٨٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا

1862. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Abu Ma'bad pelayan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah*

seorang wanita melakukan safar kecuali ditemani oleh mahramnya! Dan Janganlah seorang lelaki masuk menemui seorang wanita kecuali jika wanitanya ditemani oleh mahramnya!" Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bergabung dengan pasukan ini dan ini, sementara isteriku ingin mengerjakan haji?" Jawab beliau, "Pergi dan temanilah dia (mengerjakan haji)!"[596]

[Hadits 1862- tercantum juga pada hadits nomor: 3006, 3006, 3061 dan 5233]

Syarah Hadits

Hadits ini seperti hadits pertama, mengandung pengharaman safar yang dilakukan oleh wanita tanpa ditemani mahram, baik untuk mengerjakan haji atau keperluan lainnya, baik ia ditemani oleh beberapa orang wanita atau tidak, baik ia merasa aman atau tidak, baik masih muda atau pun sudah tua, baik ia wanita yang cantik atau tidak. Hadits di atas maknanya umum. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Hafizh, "Setiap yang jatuh pasti akan ada yang memungutnya, dan setan mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah.[597]" Maka yang wajib adalah berpedoman kepada makna yang umum. Karena perkara ini sangat sulit dan fitnah bisa saja terjadi. Itulah sebabnya Allah *Azza wa Jalla* berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ *"Dan janganlah kamu mendekati zina."* **(QS. Al-Isra`: 32)** Maksudnya menjauhlah darinya dan jangan mengitarinya! Dan ini lebih mengena daripada mengatakan jangan berzina!

Hadits ini memuat dalil tentang wajibnya wanita ditemani oleh mahramnya. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan lelaki dalam hadits di atas meninggalkan peperangan dan pergi menemani isterinya. Apakah kewajiban ini berlaku sejak awal (sebelum si wanita berangkat) atau ketika isterinya sudah berangkat sehingga kita menyuruhnya mengejar isterinya dan menemaninya?

Zhahir hadits ini menunjukkan makna yang kedua. Jika kewajiban ini berlaku sejak sebelum keberangkatannya, dalam artian sang isteri berkata kepada suaminya, "Saya ingin mengerjakan haji, dan saya tidak memiliki mahram di negeri ini kecuali kamu." Maka di sini kita tidak bisa mengatakan, "Kamu harus pergi!" Karena jika kita mengharuskan-

596 Diriwayatkan oleh Muslim (1341).
597 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2035) dan Muslim (2175).

nya pergi, maka kita telah menyebabkannya berbuat dosa. Sementara hukum asal menetapkan bahwa tidak boleh menyebabkan orang lain berbuat dosa. Namun, sekiranya dia menyetujuinya, apakah ongkos haji ditanggung oleh suami atau isteri?

Jawabnya adalah ditanggung oleh si isteri, kecuali jika suaminya bersedia menanggungnya sehingga ia pantas diberi ucapan terima kasih.

Jika demikian, apabila mahram seorang wanita telah pergi kemudian ia mengetahui bahwa isterinya harus didampingi mahram, maka kita katakan bahwa dia harus pergi mengejar isterinya untuk menahannya.

Apakah dapat kita katakan safar di sini bersifat umum, pendek atau panjang? Jawabnya, ya, selama disebut sebagai safar maka si wanita harus ditemani oleh mahramnya.

Lantas siapakah yang merupakan mahram itu? Yang merupakan mahram ialah orang yang sudah baligh dan berakal, tidak disyaratkan harus seorang muslim. Ayah yang masih kafir bisa menjadi mahram bagi anak perempuannya yang sudah memeluk Islam. Itu disebabkan si anak mempercayainya dan merasa aman bersamanya.

Apakah orang yang fasik juga bisa menjadi mahram? Jawabnya, ya, lebih patut lagi untuk menjadi mahramnya.

Seorang muslim, apabila dikhawatirkan akan muncul fitnah dari dirinya, apakah dia tetap boleh menjadi mahram?

Jawabnya, tidak boleh. Dan hal ini tergambar pada mahram-mahram karena susuan, misalnya paman sesusuan, atau saudara laki-laki sesusuan. Karena antara mereka dengan si wanita tidak ada kekerabatan yang akan mencegahnya dari melakukan perbuatan buruk. Terlebih lagi jika wanitanya cantik sedangkan si pria adalah orang yang lemah agamanya, maka bahayanya jelas sekali.

Hikmah adanya mahram ialah dapat melindungi, menjaga, dan membela si wanita. Inilah hikmahnya. Dan dengan hikmah ini, apakah melarangnya dari melakukan safar tanpa mahram merupakan kebaikan bagi dirinya atau mempersulit dirinya?

Jawabnya, tidak diragukan lagi merupakan kebaikan baginya. Adapun opini yang banyak beredar di kalangan masyarakat bahwa sebab diwajibkannya penyertaan mahram adalah sekiranya si wanita meninggal dunia di tengah perjalanan, maka dia yang akan turun ke

kuburnya untuk melepaskan ikatan kain kafannya -demikian alasan yang mereka utarakan kepada kami-; maka opini tersebut tidak benar. Sebab, orang yang turun ke kubur seorang perempuan untuk membaringkannya dan melepaskan ikatan kain kafannya tidak mesti seorang mahram. Oleh sebab itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkumpul dengan Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu* saat menghadiri pemakaman isteri Utsman *Radhiyallahu Anhu*, beliau bertanya, *"Siapakah di antara kalian yang tidak mendekati isterinya tadi malam?"* Abu Thalhah menjawab, "Saya, ya Rasulullah!" Beliau berkata, *"Turunlah kamu (ke kubur)!"* Lalu Abu Thalhah turun ke kubur isteri Utsman dan meletakkannya di lahad. Padahal Abu Thalhah bukanlah mahram bagi isteri Utsman.[598]

Ada sebuah pertanyaan, apakah adanya mahram merupakan syarat wajib atau syarat pelaksanaan?

Pendapat yang benar bahwa hal itu merupakan syarat wajib. Jika seorang wanita tidak mendapatkan seorang mahram, maka keadaannya seperti wanita yang tidak mendapatkan harta, dan tidak ada bedanya.

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa adanya mahram merupakan syarat pelaksanaan. Jika ia tidak mendapati seorang mahram, maka ia tetap harus mengerjakan haji namun mewakilkannya kepada orang lain.

١٨٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ أَبُو فُلَانٍ تَعْنِي زَوْجَهَا كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا وَالآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا قَالَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي. رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

598 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1285).

1863. *Abdan telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, Habib Al-Mu'allim telah mengabarkan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma. Dia berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari mengerjakan hajinya, beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Anshariyyah, "Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan haji?" Ia menjawab, "Ayah si Fulan -yakni suaminya sendiri- mempunyai dua ekor unta, salah satunya ia kendarai untuk mengerjakan haji. Sedangkan yang seekor lagi (difungsikan) untuk mengairi tanah kami." Beliau berkata, "Sesungguhnya mengerjakan umrah di bulan Ramadhan, pahalanya setara dengan pahala mengerjakan haji bersamaku."*[599] *Diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Atha` (katanya), "Aku mendengar Ibnu Abbas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ubaidullah mengatakan dari Abdul Karim, dari Atha`, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.*

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (III/ 603-605),

Perkataannya, لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا *"Kepada seorang wanita dari kaum Anshar yang namanya telah disebutkan oleh Ibnu Abbas. Namun aku lupa namanya."* Yang mengatakan *"Namun aku lupa namanya"* ialah Ibnu Juraij, bukan Atha` sebagaimana yang langsung dibayangkan dari kalimat tersebut. Saya (Ibnu Hajar) katakana, "Demikian karena penulis (Imam Al-Bukhari) telah meriwayatkan sebuah hadits pada bab *Hajj An-Nisa`* (Haji Kaum Wanita) melalui jalur sanad Habib Al-Mua'llim dari Atha` lalu ia menyebutkan namanya dengan lafazh,

لَمَّا رَجَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانِ الأَنْصَارِيَّةِ، مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ؟

"Ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari mengerjakan hajinya, beliau bertanya kepada Ummu Sinan Al-Anshariyyah, "Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan haji?" Al-Hadits.

Boleh jadi Atha` terlupa namanya ketika menyampaikan hadits ini kepada Ibnu Juraij, dan teringat namanya saat menyampaikannya kepada Habib. Sementara itu Ya'qub bin Atha` menyebutkan hadits yang

599 Diriwayatkan oleh Muslim (1256).

berbeda dalam hal ini. Ia meriwayatkannya dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ، حَجَّ أَبُو طَلْحَةَ وَابْنُهُ وَتَرَكَانِي، فَقَالَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي

"Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu berkata, "Abu Thalhah dan putranya telah pergi mengerjakan haji dan mereka meninggalkanku." Beliau bersabda, *"Wahai Ummu Sulaim, mengerjakan umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan mengerjakan haji bersamaku."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dan di-*mutaba'ah* oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila dari Atha`. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah. Keduanya di-*mutaba'ah* oleh Ma'qil Al-Jazari akan tetapi dengan sanad yang berbeda. Ia mengatakan, "Dari Atha`, dari Ummu Sulaim." Lalu ia menyebutkan hadits di atas hanya saja tidak menyebutkan kisah itu (ia ditinggal oleh suami dan putranya -penj.)

Mereka bertiga (Atha`, Habib dan Ibnu Juraij) mustahil bersepakat di atas kesalahan. Boleh jadi Habib belum hapal namanya sebagaimana mestinya. Namun Ahmad bin Mani' meriwayatkannya dalam Musnad-nya dengan sanad yang shahih,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ أَنَّهَا أَرَادَتِ الْحَجَّ

"Diriwayatkan dari Said bin Jubair, dari seorang wanita kalangan Anshar yang bernama Ummu Sinan bahwasanya dia ingin mengerjakan haji."

Lalu dia menyebutkan hadits yang senada tanpa menyebutkan kisah suaminya. Dan masih ada perbedaan pendapat yang lain tentang Shahabiyah pada jalur sanad Atha`. Hal ini akan disebutkan pada bab *Hajj An-Nisa`* (Haji Kaum Wanita).

Kemiripannya dengan kisah ini terjadi pada Ummu Ma'qil, yang diriwayatkan oleh An-Nasa`i dari jalur sanad Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdirrahman bin Al-Harits,

عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ، أَرَدْتُ الْحَجَّ فَاعْتَلَّ بَعِيرِي، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ، اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

"Diriwayatkan dari seorang wanita dari bani Asad yang bernama Ummu Ma'qil. Dia berkata, "Aku ingin mengerjakan haji, namun untaku sakit. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Kerjakanlah umrah di bulan Ramadhan! Karena sesungguhnya mengerjakan umrah pada bulan Ramadhan sebanding pahalanya dengan mengerjakan haji."

Hanya saja sanad hadits ini diperselisihkan oleh para ulama. Malik meriwayatkannya dari Sumay, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, ia berkata, "Seorang wanita datang..." Lalu ia menyebutkannya secara mursal dan tidak menyebutkan nama wanita itu. An-Nasa`i juga meriwayatkannya dari jalur sanad Umarah bin Umair dan selainnya dari Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Ma'qil. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud melalui jalur sanad Ibrahim bin Muhajir dari Abu Bakar bin Abdirrahman dari utusan Marwan dari Ummu Ma'qil.

Yang jelas bagi saya bahwa kedua kisah di atas memang benar-benar terjadi pada kedua wanita tersebut. Pada Abu Dawud melalui jalur sanad Isa bin Ma'qil dari Yusuf bin Abdillah bin Salam, dari Ummu Ma'qil, dia menuturkan,

لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ جِئْتُ فَقَالَ، مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ، فَهَلاَّ حَجَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللهِ، فَأَمَّا إِذَا فَاتَكِ فَاعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ

"Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerjakan haji Wada', sementara kami memiliki unta, lalu Abu Ma'qil menyalurkannya di jalan Allah, dan kami dilanda sakit sehingga Abu Ma'qil meninggal dunia. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kembali dari hajinya aku datang menemui beliau. Beliau berkata, "Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan haji bersama kami?" Ummu Ma'qil menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, "Lantas apakah kamu tidak mengerjakan haji dengan mengendarainya? Karena sesungguhnya haji termasuk jalan Allah. Adapun

jika haji terluput darimu, maka kerjakanlah umrah di bulan Ramadhan! Karena sesungguhnya umrah (di bulan ramadhan) seperti haji."

Kisah seperti ini juga terjadi pada Ummu Thaliq. Kisahnya diriwayatkan oleh Abu Ali bin As-Sakan dan Ibnu Mandah dalam *Ash-Shahabah* dan *Ad-Daulabi* dalam *Al-Kuna* melalui jalur sanad Thalq bin Habib, bahwasanya Abu Thaliq menyampaikan kepadanya bahwa isterinya berkata kepadanya –dan dia mempunyai seekor *jamal* (unta jantan) dan seekor *naqah* (unta betina). "Berikanlah kepadaku untamu (*jamal*) untuk kendaraanku dalam mengerjakan haji!" Abu Thaliq berkata, "Untaku telah aku wakafkan di jalan Allah." Isterinya berkata, "Sesungguhnya termasuk di jalan Allah adalah aku mengerjakan haji dengan mengendarainya." Lalu Thalq bin Habib menyebutkan hadits itu dan di dalamnya disebutkan, "Lalu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Ummu Thaliq benar."* Di dalamnya juga disebutkan, "(Ibadah) Apakah yang pahalanya sebanding dengan haji? Beliau menjawab, *"Mengerjakan umrah di bulan Ramadhan."*

Ibnu Abdil Barr menganggap bahwa Ummu Ma'qil itulah Ummu Thaliq, ia mempunyai dua *kun-yah*. Namun anggapannya ini perlu ditinjau kembali; karena sesungguhnya Abu Ma'qil wafat pada masa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sedangkan Abu Thaliq hidup sampai Thalq bin Habib mendengar darinya. Dan ia termasuk Tabi'in Junior. Berarti itu menunjukkan dua wanita yang berbeda. Dan hal itu ditunjukkan oleh dua redaksi hadits yang berbeda juga.

Lagipula, wanita tanpa nama yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas tidak bisa ditafsirkan sebagai Ummu Sinan atau Ummu Sulaim. Karena kandungan kisah yang terdapat pada hadits Ibnu Abbas berbeda dari kisah yang terdapat di luar hadits Ibnu Abbas. Dan juga karena perkataan perawi dalam hadits Ibnu Abbas bahwasanya wanita tersebut dari kaum Anshar. Sementara Ummu Ma'qil adalah wanita dari kabilah Asad. Di samping itu, peristiwa itu juga terjadi pada Ummu Haitsam. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, أَنْ تَحُجِّي *"Kamu mengerjakan haji."* Pada riwayat Karimah dan Al-Ashili diungkapkan dengan lafazh أَنْ تَحُجِّيْنَ dengan tambahan huruf *nun,* dan ini merupakan satu dialek bahasa.

Perkataannya, نَاضِح yakni unta. Ibnu Baththal mengatakan, "Kata النَّاضِح bisa berarti unta, sapi jantan, atau keledai yang ditunggangi untuk menyirami tanaman. Namun yang dimaksud di sini ialah unta ka-

rena disebutkan secara tegas dalam riwayat Bakar bin Abdullah Al-Muzni dari Ibnu Abbas. Dan di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafazh *jamal* (unta)."

Sementara itu, dalam riwayat Habib yang telah disebutkan sebelumnya dinyatakan, "Dan kami mempunyai dua unta nadhih." Dan riwayat ini lebih jelas. Sedangkan dalam riwayat Muslim dari jalur Habib dinyatakan,

كَانَا لأَبِي فُلاَنٍ زَوْجِهَا

"Keduanya milik ayah si Fulan, yaitu suaminya."

Perkataannya, وَابْنه *"Dan putranya."* Jika wanita tanpa nama yang dimaksud adalah Ummu Sinan, maka nama putranya berarti Sinan. Sedangkan jika wanita itu bernama Ummu Sulaim, maka ketika itu ia belum dikarunai anak laki-laki yang mungkin untuk mengerjakan haji, kecuali Anas. Atas dasar ini, maka penisbatan anak tersebut kepada Abu Thalhah sebagai anaknya merupakan kiasan semata.

Perkataannya, نَنْضِحُ عَلَيْهِ artinya, kami menyirami dengan menunggunginya.

Perkataannya, فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ *"Apabila Ramadhan."* Kata رَمَضَانُ dibaca dengan *rafa'* (berharakat *dhammah*) dan kata كَانَ di sini bersifat *tam* (tidak membutuhkan *khabar*). Dalam riwayat Al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi kalimat, فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ *"Apabila di bulan Ramadhan."*

Perkataannya, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ *"Sesungguhnya mengerjakan umrah di bulan Ramadhan, (pahalanya setara dengan pahala) mengerjakan haji."* Pada riwayat Muslim disebutkan, فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً *"Mengerjakan umrah pada waktu itu (Ramadhan) setara dengan mengerjakan haji."* Ada kemungkinan inilah sebab utama penulis (Al-Bukhari) mengatakan *"Senada dengan apa yang dikatakannya."*

Ibnu Khuzaimah berkata, "Hadits ini memuat faidah bahwa sebuah perkara bisa menyerupai perkara yang lain dan setara apabila masing-masing memiliki kemiripan di beberapa makna, tidak semuanya. Sebab haji fardhu dan haji karena nadzar tidak bisa diganti dengan umrah."

Ibnu Baththal menuturkan, "Hadits di atas mengandung dalil bahwasanya haji yang beliau anjurkan untuk dikerjakan adalah haji sunnah. Karena para ulama sepakat bahwa umrah tidak bisa mewakili haji yang fardhu."

Namun pernyataan Ibnu Baththal ini dikritik oleh Ibnul Munir bahwa haji yang disebutkan pada hadits tersebut adalah haji Wada'. Beliau menyebutkan, "Haji Wada' merupakan haji yang pertama kali dilaksanakan dalam Islam, sebab haji yang dikerjakan oleh Abu Bakar adalah haji untuk memenuhi nadzar."

Dia melanjutkan, "Dengan ini berarti tidak mungkin wanita tanpa nama tersebut melaksanakan haji fardhu."

Saya (Al-Hafizh Ibnu Hajar) katakan, "Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Munir tidak dapat diterima. Karena tidak ada yang menghalangi bahwa wanita itu telah mengerjakan haji bersama Abu Bakar, dan haji yang fardhu telah gugur darinya dengan hal itu. Dia berkata, "Demikian karena didasarkan kepada keterangan bahwasanya haji diwajibkan pada tahun kesepuluh Hijriyah, sehingga selamat dari pendapat yang membantah madzhabnya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa haji adalah kewajiban yang harus dikerjakan dengan segera. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Sehingga ia sama sekali tidak memerlukan pembahasan yang diuraikan oleh Ibnu Baththal."

Intinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan kepadanya bahwa mengerjakan umrah di bulan Ramadhan setara dengan mengerjakan haji, dari sisi pahalanya. Bukan maksudnya umrah itu dapat menggugurkan haji yang wajib. Karena ijma' ulama menyebutkan umrah tidak dapat mewakili haji yang fardhu.

At-Tirmidzi menukil dari Ishaq bin Rahawaih bahwa makna hadits ini mirip dengan yang disebutkan dalam hadits bahwa surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur`an.

Ibnu Al-Arabi berkata, "Hadits tentang umrah ini shahih, dan merupakan karunia serta nikmat dari Allah. Umrah dapat mencapai kedudukan haji karena berpadunya pelaksanaan umrah dengan bulan Ramadhan."

Ibnu Al-Jauzi menuturkan, "Hadits itu memuat dalil bahwa pahala sebuah amal bisa bertambah dengan bertambahnya kemuliaan sebuah waktu. Sebagaimana halnya amal bisa bertambah dengan kehadiran hati dan keikhlasan niat."

Ulama lain mengatakan, "Boleh jadi maksudnya adalah umrah fardhu yang dikerjakan pada bulan Ramadhan seperti mengerjakan haji yang fardhu. Umrah sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadhan seperti mengerjakan haji sunnah."

Ibnu At-Tin menyebutkan, "Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam "Seperti haji"* boleh jadi maksudnya adalah seperti itu, atau karena keberkahan yang dimiliki bulan Ramadhan, atau hukum ini dikhususkan kepada wanita yang disebutkan dalam hadits itu saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Yang ketiga (dikhususkan pada wanita yang disebutkan dalam hadits -penj.) merupakan pendapat sejumlah ulama mutaqaddimin (masa kini). Mengenai riwayat Ahmad bin Mani' yang telah disebutkan sebelumnya, Said bin Jubair berkata, "Tidak ada yang kami ketahui mengenai hal ini kecuali untuk wanita itu saja."

Sementara itu pada Abu Dawud terdapat hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari Ummu Ma'qil di akhir perkataannya,

قَالَ فَكَانَتْ تَقُولُ، الْحَجُّ حَجَّةٌ وَالْعُمْرَةُ عُمْرَةٌ، وَقَدْ قَالَ هَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي، فَمَا أَدْرِي أَلِي خَاصَّةً

"Abdullah bin Salam mengatakan, "Ummu Ma'qil berkata, "Haji adalah haji dan umrah adalah umrah. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepadaku. Aku tidak tahu apakah ucapan beliau ini dikhususkan untukku."

Maksudnya, apakah juga ditujukan kepada kaum muslimin yang lain."

Dan zhahir hadits menunjukkan makna yang umum sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan penyebab sikap *tawaqquf* ialah makna zhahirnya yang musykil, sementara jawabannya sudah benar. *Wallahu A'lam."* Demikian penjelasan yang dikemukakan oleh Al-Hafizh.

Kesimpulan:

Disebutkannya umrah setara dengan haji tidaklah lantas memberikan pengertian bahwa umrah bisa mewakili haji (maksudnya jika sudah mengerjakan umrah, maka gugurlah kewajiban haji -penj.). Contoh surat Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Qur`an.[600] Namun jika seseorang membacanya sebanyak tiga puluh kali dalam shalat, ia tidak bisa mewakili surat Al-Fatihah.

Ucapan dzikir, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

600 Diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam Al-Kubra (10529), Ahmad (16660) , Ath-Thabrani dalam Al-Kabir (709) dan yang lainnya.

"Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah, bagi-Nya seluruh kerajaan, bagi-Nya seluruh pujian dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu" sebanyak sepuluh kali setara dengan memerdekakan empat orang keturunan Ismail.[601] Jika dzikir ini diucapkan untuk dapat membebaskan empat orang budak, maka itu tidak sah menurut ijma' para ulama. Karena setara dalam pahala tidak mesti setara dalam keabsahan.

Adapun masalah "kekhususan," maka zhahir hadits ini menunjukkan keumuman makna –sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar-. Masih ada satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian. Yaitu pada kata "bersamaku." Apakah lafazh ini shahih atau *syadz* (ganjil)? Jika lafazh ini shahih, maka pernyataan bahwa umrah tersebut setara dengan haji bersama Rasullullah ditujukan kepada wanita yang tidak ikut mengerjakan haji bersama beliau. Adapun masalah pahala, maka zhahir hadits menunjukkan keumumannya. *Wallahul Muwaffiq.*

١٨٦٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ يُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي، أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ الأَقْصَى

1864. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Qaza'ah pelayan Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Abu Said, -yang telah mengikuti dua belas peperangan bersama Rasulullah Shallallahu*

601 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6404) dan Muslim (2693).

Alaihi wa Sallam- berkata, "Empat hal yang pernah kudengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau Qaza'ah mengatakan, "Ia menyampaikannya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Keempat hal itu telah membuatku takjub dan kagum, "(1) Seorang wanita tidak boleh melakukan safar sejauh dua hari perjalanan dengan tidak ditemani oleh suaminya atau mahramnya. (2) Tidak boleh berpuasa pada dua hari; hari Fitri dan hari Adha. (3) Tidak boleh mengerjakan shalat setelah dua shalat; setelah Ashar sampai terbenam matahari dan setelah Subuh hingga terbit matahari. (4) Tidak boleh sengaja mengadakan perjalan untuk ibadah kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, masjidku dan Masjidil Aqsha."[602]

Syarah Hadits

Kita telah membahas tentang haji untuk kaum wanita, apa yang berlaku bagi Ummahatul Mukminin *Radhiyallahu Anhunna,* ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada mereka saat haji Wada' *"Ini, kemudian tetaplah tinggal di rumah."*[603] Hadits ini shahih dan jayyid. Beberapa orang ikhwan menyampaikan kepadaku semalam, bahwa Syaikh Ab-dul Aziz *Rahimahullah* menganggapnya sebagai hadits *dha'if* (lemah). Dia berkata, "Hal itu tercantum pada *At-Ta'liq Ala Al-Muwaththa`* dan penulisnya mengatakan, "Hadits ini tidak shahih."

Ini agak ganjil, karena para ulama-ulama sebelumnya telah menshahihkannya. Meskipun demikian, bagaimanapun hadits ini sudah masyhur.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata (IV/ 74), "Abu Dawud dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Abu Waqid bin Abi Waqid Al-Laitsi, dari ayahnya,... kemudian dia berkata, "Dan sanad hadits Abu Waqid shahih."[604]

Saya telah melihat bahwa ulama-ulama terdahulu telah menshahihkannya.

Singkatnya dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apabila ada yang mengatakan hadits ini shahih atau dha-'if, hendaknya mengemukakan dalilnya.

---

602 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1189) dan Muslim (827).

603 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

604 Sorang penuntut ilmu menyampaikan kepada Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* bahwa Syaikh bin Baz *Rahimahullah* mengatakan hal itu di dalam *ta'liq*-nya atas pembahasan yang ditelaah oleh salah seorang muridnya.

Hadits yang sedang kita bicarakan sekarang menyebutkan,

أَنْ لاَ تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

"Seorang wanita tidak boleh melakukan safar sejauh dua hari perjalanan dengan tidak ditemani oleh suaminya atau mahramnya." Penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan sebelumnya. Kita pun telah menerangkan bahwa hadits-hadits yang *muqayyad,* diperselisihkan tentang pembatasannya. Ulama mengatakan, "Ini membuktikan bahwa pembatasan tersebut bukan yang menjadi intinya. Pembatasan tersebut tergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si penanya.

Kemudian pada penggalan kedua disebutkan, وَلاَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ الفِطْرِ وَالأَضْحَى *"Tidak boleh berpuasa pada dua hari; hari Fitri dan hari Adha."* Maksudnya berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha diharamkan, menurut ijma' ulama meskipun puasa nadzar. Jika seseorang bernadzar mengerjakan puasa pada hari Senin, ternyata hari Senin itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha, maka dia tidak boleh berpuasa.[605] Dan apabila seseorang mengerjakan haji *Tamattu'* dan tidak mendapatkan hewan kurban kemudian berpuasa selama tiga hari dalam haji, namun di antara ketiga hari itu adalah hari raya Idul Adha, maka ia tidak boleh berpuasa. Begitu juga halnya dengan berpuasa pada hari Idul Fitri.

Jika ada yang bertanya apa hikmah itu semua? Maka kita katakan bahwa hikmahnya karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya, dan ini sudah cukup.

Sejumlah ulama menyebutkan bahwa pada dua hari ini umat manusia menjadi tamu Allah *Azza wa Jalla*. Tidak selayaknya Allah *Azza wa Jalla* mengundang tamu-tamu ini, lalu mereka menahan diri dari makan dan minum. Jika memang pendapat mereka ini benar, maka benarlah adanya. Namun jika tidak, maka dapat dikatakan bahwa hal itu termasuk pembatasan yang telah ditetapkan oleh nash.

---

605 Imam Al-Bukhari Rahimahullah meriwayatkan hadits (1994) dari Ziyad bin Jubair, dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* lalu berkata, "Seorang laki-laki bernadzar untuk berpuasa satu hari." Ibnu Umar berkata, "Aku mengira ia mengatakan hari Senin. Ternyata hari itu bertepatan dengan hari raya." Ibnu Umar berkata, "Allah memerintahkan untuk memenuhi nadzar. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang berpuasa pada hari ini."
Dalam hal ini, termasuk juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6696) bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Barangsiapa bernadzar untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ia tidak boleh berbuat maksiat kepada-Nya."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"Tidak boleh mengerjakan shalat setelah dua shalat; setelah Ashar sampai terbenam matahari dan setelah Subuh hingga terbit matahari." Maksud setelah Ashar sampai terbenam matahari adalah shalat Ashar, bukan waktu Asharnya; ini berbeda. Jika kita mendapati dua orang, salah satunya telah mengerjakan shalat Ashar sedangkan yang kedua belum mengerjakannya; maka kami katakan bahwa lelaki pertama tidak boleh mengerjakan shalat sunnah, namun yang kedua boleh mengerjakannya. Karena hukumnya dikaitkan dengan shalat.

Begitu juga halnya dengan waktu Fajar sampai terbit matahari. Sunnah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkan bahwa waktu itu terbentang sampai matahari naik setinggi tombak[606]. Di sini, yang dijadikan patokannya juga shalatnya, yaitu shalat Fajar. Jika ada orang yang mengerjakan shalat sunnah sebelum adzan Fajar dan sebelum shalat, maka tidak mengapa. Namun yang paling utama ialah ia tidak mengerjakan shalat sunnah apa-apa kecuali sunnah Fajar dan meringankannya sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam.*[607] Dan kemutlakan ini dibatasi dengan apabila sebuah shalat sunnah tidak memiliki sebab. Karena jika shalat sunnah itu mempunyai sebab maka shalat itu dikerjakan lantaran adanya sebab tersebut, seperti shalat sunnah Tahiyyatul Masjid, shalat Sunnah Wudhu` dan shalat Sunnah Gerhana. Ini merupakan pendapat Jumhur ulama.

Maka setiap shalat sunnah yang ada sebabnya tidak dilarang untuk dikerjakan. Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i *Rahimahullah,* salah satu riwayat dari Ahmad serta pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *Rahimahullah* dan syaikh kami Abdurrahman bin Sa'di. Inilah pendapat yang benar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ

---

606 Diriwayatkan oleh Muslim (238).

607 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1171) dan Muslim (724).

الأَقْصَى

"Tidak boleh sengaja mengadakan perjalan untuk ibadah kecuali ke tiga masjid; Masjidil Haram, masjidku dan Masjidil Aqsha." Kalimat وَلاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ maknanya tidak boleh mengadakan perjalanan. Beliau menggunakan kalimat itu sebagai kiasan dari kata safar. Baik Anda menempuh perjalanan yang berat, atau berangkat dengan mengendarai mobil atau pesawat terbang. Tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan untuk beribadah ke masjid mana pun kecuali ke tiga masjid saja. Sebagai contoh, tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan untuk ibadah ke masjid Quba`, karena ia tidak termasuk dalam tiga masjid ini. Juga tidak boleh melakukannya ke salah satu masjid di Mekah kecuali Masjidil Haram. Oleh sebab itu, mengerjakan shalat di Masjidil Haram memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu mendapatkan pahala seperti mengerjakan seratus ribu shalat,[608] karena mengadakan perjalan ke tempat tersebut untuk beribadah.

Jika ada yang berkata, "Jika saya sengaja mengadakan perjalanan ke sebuah masjid untuk menuntut ilmu di dalamnya, karena ada majelis ilmu, atau karena khutbah yang disampaikan khatibnya sangat berkesan; apakah ini termasuk dalam larangan di atas atau tidak?

Jawabnya, tidak. Karena kamu tidak menyengaja untuk mengadakan perjalanan ke masjidnya, melainkan kepada apa yang disampaikan di dalamnya. Oleh sebab itu, jika diperkirakan tidak ada khatib yang bagus atau tidak ada majelis ilmu, maka Anda tidak boleh sengaja mengadakan perjalanan ke sana.

Apakah dari sini dapat diambil pengharaman mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan?

Jawabnya, dari alasan ini, syaikhul Islam *Rahimahullah* mengambil kesimpulan bahwa haram hukumnya mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan. Beliau berkata, "Sesungguhnya orang yang sengaja mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan, berarti ia telah melakukan perjalanan ke sebuah tempat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini merupakan perkara baru dalam agama, sehingga termasuk dalam larangan tersebut."

Apa yang dikatakan oleh beliau itulah yang tepat. Oleh karena itu kami sampaikan, jika Anda ingin mengadakan perjalanan ke Madinah,

---

608 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1190) dan Muslim (1394).

maka pasanglah niat mengadakan perjalanan ke masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Kemudian baru Anda menziarahi kubur Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kubur kedua orang shahabatnya, serta mengunjungi tempat-tempat yang disunnahkan untuk dikunjungi.

***

27

بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

Bab Orang yang Bernadzar Akan Pergi ke Ka'bah dengan Berjalan Kaki

١٨٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ قَالَ مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ

1865. *Muhammad bin Salam telah memberitahukan kepada kami, Al-Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil. Dia berkata, Tsabit telah memberitahukan kepadaku, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat seorang pria tua sedang dipapah oleh kedua orang putranya. Beliau bertanya, "Ada apa dengan dia?" Mereka menjawab, "Orang ini bernadzar untuk berjalan kaki." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan orang yang menyiksa dirinya sendiri seperti ini." Dan beliau memerintahkannya untuk menaiki kendaraan."*[609]

[Hadits 1865- tercantum juga pada hadits nomor: 6701]

Syarah Hadits

Bernadzar menuju Ka'bah dengan berjalan kaki bukanlah termasuk ketaatan. Adapun bernadzar mengadakan safar ke Mekah, maka itu baru termasuk bentuk ketaatan. Sebab sengaja mengadakan perja-

609 Diriwayatkan oleh Muslim (1642).

lanan ke Mekah diperbolehkan. Adapun berjalan kaki maka tidak boleh. Oleh sebab itu, ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat lelaki yang sudah tua ini dipapah oleh kedua anaknya dan menanyakan ihwalnya, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan orang yang menyiksa dirinya sendiri seperti ini."* Dan sungguh tepat perkataan beliau.

Lalu, apakah dapat kita katakan bahwa kalimat *"menyiksa dirinya sendiri"* memberikan indikasi bahwa jika orang yang enerjik dan kuat yang tidak merasa tersiksa dengan hal itu, harus memenuhi nadzarnya?

Zhahir hadits menunjukkan bahwa itu tidak ada bedanya. Karena pelakunya pasti akan merasa letih dan tersiksa, apalagi jika jaraknya jauh.

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 79),

Perkataannya, بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ *"Bab orang yang bernadzar akan pergi ke Ka'bah dengan berjalan kaki."* Yakni dan tempat-tempat lain yang diagungkan. Apakah dia wajib memenuhi nadzarnya atau tidak? Seandainya wajib, lalu ia tidak memenuhinya, baik dalam keadaan mampu maupun tidak, apa yang harus dilakukannya?

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan dijelaskan nantinya dalam *Kitab An-Nadzr* (Kitab Nadzar) *Insya Allah."* Demikian penjelasan Al-Hafizh.

Al-Qasthallani *Rahimahullah* menjelaskan, "Diriwayatkan dari Anas *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melihat seorang pria tua.

Ada yang mengatakan namanya adalah Isra`il. Ini dinukil oleh Mughalthai dari kitab *Al-Khathib.* Akan tetapi penulis kitab *Fath Al-Bari* mengatakan bahwa ia tidak ada di dalam kitab *Al-Khathib.*

Pendapat lain mengatakan bahwa namanya adalah Qais. Ada lagi yang berpendapat bahwa namanya adalah Qaishar. Kata يُهَادَى Artinya dipapah. Kalimat بَيْنَ ابْنَيْهِ *"Di antara kedua anaknya."* Perawi hadits tidak menyebutkan nama mereka berdua. Maksudnya, ayah mereka berjalan dalam keadaan bertopang kepada mereka berdua. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata, مَا بَالُ هَذَا؟ *"Ada apa dengan dia?"* Maksudnya mengapa dia berjalan dengan cara seperti itu. Pada riwayat Muslim disebutkan hadits Abu Hurairah,

قَالَ ابْنَاهُ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ

"Kedua putranya berkata, "Ya Rasulullah, beliau telah bernadzar untuk berjalan kaki." Yang dimaksudkan adalah berjalan kaki ke Ka'bah. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *"Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan orang yang menyiksa dirinya sendiri seperti ini."*

Perkataannya, أَمَرَهُ *"Menyuruhnya."* Pada riwayat Abu Dzarr dari Al-Kusymaihani disebutkan وَأَمَرَهُ *"Dan menyuruhnya"* dengan tambahan huruf *waw*.

Perkataannya, أَنْ يَرْكَبَ *"Untuk menaiki kendaraan."* Ahmad memberikan tambahan dari Al-Anshari dari Humaid فَرَكِبَ *"Lantas dia pun menaiki kendaraan."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyuruhnya memenuhi nadzarnya. Boleh jadi karena mengerjakan haji dengan berkendaraan lebih utama daripada mengerjakannya dengan berjalan kaki. Maka bernadzar untuk berjalan kaki ke Ka'bah akan menimbulkan konsekuensi meninggalkan hal yang paling utama, oleh sebab itu memenuhi nadzar tidak wajib.

Atau boleh jadi karena ia tidak sanggup memenuhi nadzarnya. Dan inilah alasan yang paling jelas." Demikian penjelasan Imam Al-Qasthallani.

Alasan yang dikemukakannya di atas keliru. Sebab alasan yang disebutkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam sabdanya adalah hal itu merupakan bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri.

Kemudian Al-Qasthallani *Rahimahullah* berkata, "Atau karena ia tidak sanggup memenuhi nadzarnya. Dan inilah alasan yang paling jelas." Demikian yang dikatakan oleh penulis *Al-Fath."*

Intinya, dalam hal ini, jika seseorang bernadzar untuk melakukan ketaatan, maka dia wajib memenuhi nadzarnya. Berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ

"Barangsiapa telah bernadzar untuk menaati Allah maka hendaklah dia menaati-Nya!"[610]

610 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6696).

Namun apabila ia tidak sanggup memenuhinya, maka gugurlah kewajiban untuk memenuhinya. Berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala,*

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)** Lalu jika kewajiban untuk memenuhinya telah gugur, apakah dia diharuskan menebus kafarat sumpah atau tidak?

Pendapat yang benar menyebutkan bahwa ia diharuskan menebus kafarat sumpah. Karena dia tidak memenuhi nadzarnya.

Kemudian jika ada yang bertanya, "Apakah bernadzar untuk melakukan ketaatan merupakan perkara yang dituntut atau tidak dituntut?"

Maka jawabnya, tidak. Nadzar itu bukan merupakan perkara yang dituntut. Hal itu didukung oleh dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Qur`an adalah firman Allah *Ta'ala,*

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ

"Dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sumpah sungguh-sungguh." **(QS. An-Nur: 53).** Dan Allah *Ta'ala* berfirman,

قُل لَّا تُقْسِمُوا۟ ۖ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ

"Katakanlah (Muhammad), "Janganlah kamu bersumpah, (karena yang diminta) adalah ketaatan yang baik." **(QS. An-Nur: 53).**

Adapun dalil dari As-Sunnah yaitu larangan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dari bernadzar. Beliau bersabda, إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ *"Sesungguhnya nadzar tidak membawa kebaikan."*[611] Beliau menafikan kebaikan yang akan didatangkan oleh nadzar. Beliau juga bersabda, إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ قَضَاءً *"Sesungguhnya nadzar tidak dapat menolak takdir."*[612]

Karena apa pun yang Allah *Ta'ala* kehendaki untuk terjadi, nadzar tidak memberikan manfaat padanya. Dan apa pun yang Allah *Ta'ala* kehendaki tidak terjadi, nadzar juga tidak memberikan manfaat padanya.

---

611 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6692) dan Muslim (1639).
612 Diriwayatkan oleh Muslim (1640).

Jika begitu, lantas apa manfaatnya? Tidak ada, kecuali seorang hamba mengharuskan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, sementara ia sebenarnya terbebas dari keharusan itu. Itulah sebabnya banyak ulama *Rahimahumullah* yang lebih cenderung berpendapat bahwa bernadzar diharamkan, dan hal ini bukan perkara yang ganjil. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah melarangnya. Beliau berkata, *"Sesungguhnya nadzar tidak membawa kebaikan."*[613]

Dan perhatikanlah orang-orang yang bernadzar! Kemudian jika terwujud perkara yang karenanya mereka bernadzar, mereka bolak-balik bertanya-tanya kepada para ulama. Tujuan mereka adalah agar bisa melepaskan diri dari nadzar mereka sendiri, atau mereka melaksanakannya dengan cara yang sulit yang tidak mereka sukai. Dan ini merupakan persoalan yang serius. Allah *Ta'ala* telah menyebutkan dalam Al-Qur`an,

وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang shalih. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang (kebenaran). Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui-Nya." **(QS. At-Taubah: 75-77).** Allah *Ta'ala* memperingatkan manusia dan menyuruhnya untuk berhati-hati dalam masalah nadzar ini, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* juga melarangnya.

Kemudian, menurut ulama nadzar itu sendiri ada beberapa macam, hanya saja saat ini kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskannya. Namun yang terpenting bahwa barangsiapa telah bernadzar untuk melaksanakan ketaatan, maka dia harus memenuhi nadzarnya. Barangsiapa bernadzar untuk mengerjakan kemaksiatan, maka dia tidak wajib menunaikannya bahkan diharamkan. Dan barangsiapa bernadzar untuk melakukan perkara yang diperbolehkan, maka itu merupakan sumpah. Jika ia mau, ia boleh merealisasikannya.

---

613 Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.

Dan jika mau ia boleh meninggalkannya dan membayar tebusan kafarat sumpah.

Imam Badruddin Al-Aini *Rahimahullah* berkata dalam *Umdah Al-Qari* (X/ 225), "Ahluzh Zhahir (Yaitu para ulama yang berpegang kepada zhahir dalil -penj.) menjadikan hadits ini dan hadits Uqbah yang akan datang sebagai landasan argumentasi mereka. Mereka berpendapat bahwa barangsiapa tidak sanggup berjalan kaki maka ia tidak diwajibkan menyembelih hewan kurban, dan ia tidak dikenai kewajiban tersebut kecuali disebabkan perkara yang pasti. Lagi pula berjalan kaki bukan termasuk perkara yang mengharuskan pelakunya memenuhi nadzarnya. Juga disebabkan hal itu membuat badan letih. Dan ketika melakukannya, orang yang berjalan kaki itu tidak dalam keadaan merusak ihramnya. Maka dia tidak diwajibkan berjalan kaki dan tidak ada denda apa pun atasnya.

Dalam masalah ini, seluruh ulama Fikih mempunyai beberapa pendapat selain pendapat yang telah disebutkan di atas:

- Pendapat pertama:

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma*, "Barangsiapa telah bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah *Ta'ala*, lalu tiba-tiba tidak sanggup melakukannya, maka dia boleh berjalan semampunya. Lalu jika ia tidak sanggup lagi, dia boleh menaiki kendaraan namun harus menyembelih hewan kurban." Ini juga merupakan pendapat Atha` dan Al-Hasan, serta yang disampaikan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan, "Demikianlah, jika ia sudah berkendaraan namun tetap tidak sanggup. Dan dia harus menebus sumpahnya karena telah melanggarnya. Hal ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi."

Asy-Syafi'i menyebutkan, "Menyembelih hewan kurban untuk hal ini (melanggar sumpah) adalah untuk kehati-hatian, ditinjau dari kaidah barangsiapa yang tidak memiliki kemampuan, maka gugurlah kewajiban itu darinya. Argumentasi mereka yaitu perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka hendaklah kamu mengendarai binatang tunggangan dan menyembelih hewan kurban!"

- Pendapat kedua:

Orang yang tidak sanggup melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki maka ia harus kembali kemudian mengerjakan haji sekali lagi. Kemudian ia berjalan kaki menelusuri tempat-tempat yang telah

dilaluinya dengan berkendaraan, dan ia tidak diwajibkan menyembelih hewan kurban. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar. Pendapat ini disebutkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa`*.

[Pendapat ini membingungkan. Yaitu ia harus mengerjakan haji sekali lagi dan kembali ke tempat-tempat yang telah dilalui dengan berkendaraan pada tahun sebelumnya. *Subhanallah*! Ini pendapat yang ganjil.]

Lebih lanjut Al-Aini *Rahimahullah* mengatakan, "Dan pendapat itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, An-Nakha'i serta Ibnu Jubair.

- Pendapat ketiga:

Ia kembali lalu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki menelusuri jalan yang telah dilaluinya dengan berkendaraan. Dan dia harus menyembelih hewan kurban. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga.

Sementara itu, diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Ibnu Al-Musayyib -yang juga menjadi pendapat Malik- bahwa dia harus melakukan kedua-duanya, yaitu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki dan harus menyembelih hewan kurban sebagai bentuk kehati-hatian." Demikian yang dijelaskan oleh Al-Aini *Rahimahullah.*

Yang benar, apabila ia sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan kaki, maka gugurlah kewajiban tersebut, namun ia harus menebus kafarat sumpah. Adapun dalil tentang gugurnya kewajiban itu adalah firman Allah *Ta'ala,*

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." **(QS. Al-Baqarah: 286)** Sedangkan kafarat sumpah dilandaskan kepada alasan bahwa jika nadzar tidak dipenuhi dan sulit untuk memenuhinya, baik menurut Syara' maupun indrawi, maka dia harus menebus kafarat sumpah.

Pengertian ucapan beliau "Hewan sembelihan" adalah hewan sembelihan yang harus diberikan oleh orang yang terkepung, artinya yang mudah didapat.

١٨٦٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ. قَالَ وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

1866. *Ibrahim bin Musa telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka. Dia berkata, Said bin Abu Ayyub telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Yazid bin Abu Habib telah mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Al-Khair telah memberitahukan kepadanya dari Uqbah bin Amir. Dia berkata, "Saudara perempuanku telah bernadzar untuk berangkat ke Baitullah dengan berjalan kaki. Dan dia menyuruhku untuk meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang nadzarnya itu. Lalu aku meminta fatwa kepada beliau. Beliau bersabda, "Hendaklah dia pergi dengan berjalan kaki dan berkendaraan!" Yazid bin Abu Habib berkata, "Abu Al-Khair tidak terpisah dari Uqbah*[614]*."*[615]

Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Abu Ayyub, dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari Uqbah, lalu ia menyebutkan hadits ini.

Syarah Hadits

Zhahir ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ *"Hendaklah dia pergi dengan berjalan kaki dan berkendaraan!"* ini memberikan makna bahwa saudara perempuannya berjalan kaki sampai merasa

---

614 Maksudnya Uqbah Abu Al-Khair mendengar langsung dari Uqbah. Silahkan melihat *Fath Al-Bari* (IV/ 80) dengan *tahqiq* oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

615 Diriwayatkan oleh Muslim (1644).

capek, kemudian menaiki kendaraan. Dan beliau tidak menyebutkan bahwa dia harus membayar kafarat. Ini selaras dengan kaidah umum,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. At-Taghabun: 16)**

Adapun orang yang meninggalkan berjalan kaki di bagian akhir, maka menurut hadits pertama dia harus menebus kafarat sumpah. Sedangkan jika dia berjalan kaki, dan setiap kali merasa letih menaiki kendaraan, setiap kali mendapatkan kelapangan turun dan berjalan kaki, maka dia memberikan tebusan semampunya.

***

كتاب فضائل المدينة

KITAB FADHA`IL AL-MADINAH

(BEBERAPA KEUTAMAAN KOTA MADINAH)

1

بَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ

Bab Keharaman Kota Madinah

١٨٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَحْوَلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

1867. *Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Tsabit bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Ashim Abu Abdirrahman Al-Ahwal telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Madinah diharamkan dari begini sampai begini. Pohonnya tidak boleh ditebang, dan tidak boleh diadakan perkara yang baru di dalamnya. Barangsiapa mengadakan perkara yang baru, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia."*[616]

[Hadits 1867- tercantum juga pada hadits nomor: 7306].

Syarah Hadits

Madinah adalah tempat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hijrah. Dan merupakan tempat terbaik setelah Mekah. Madinah merupakan tempat tinggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* sedangkan Mekah adalah tempat kelahirannya. Beliau dilahirkan di Mekah dan di-

616 Diriwayatkan oleh Muslim (1370).

makamkan di Madinah. Dan Madinah memiliki banyak keutamaan yang agung.

Di antaranya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menamainya dengan طَيْبَة *"Thaibah"* dan طَابَا *"Thaba."* Madinah memiliki beberapa nama. Juga disebut dengan *Al-Madinah An-Nabawiyyah* (Kota Kenabian). Seperti itulah Madinah disifatkan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu. Kemudian muncul istilah terakhir *Al-Madinah Al-Munawwarah* (Kota Yang Disinari). Zhahirnya ini merupakan hal baru yang diwariskan dari Khilafah Utsmaniyah. Namun ini keliru. Karena menyifatinya dengan *An-Nabawiyyah* lebih khusus dari menyifatinya dengan *Al-Munawwarah.* Karena setiap kota yang dimasuki Islam, maka pasti mendapat cahaya dari Islam. Sebagaimana Allah *Azza wa Jalla* berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا

"Dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al-Qur'an)." **(QS. An-Nisa`: 174)** Akan tetapi sifat An-Nabawiyyah tidak mungkin diberikan kepada selainnya oleh siapa pun. Oleh sebab itu, banyak kaum muslimin -segala puji bagi Allah- sudah mulai menyebutkan *Al-Madinah An-Nabawiyyah.* Dan tidak diragukan lagi inilah yang terbaik.

Beliau bersabda pada hadits ini, الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا *"Madinah diharamkan dari begini sampai begini."* Dalam hadits ini Rasulullah menyebutkan, "Madinah diharamkan dari begini dan begini." Akan tetapi keharamannya ini lebih sedikit dari keharaman Mekah yang banyak. Hingga sebagian ulama mengatakan, "Madinah tidak mempunyai keharaman."

Namun yang benar adalah Madinah memiliki keharaman, hanya saja keharamannya lebih sedikit dari kaharaman Mekah.

Perkataannya, مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا *"Dari begini dan sampai begini."* Kesamaran ini berasal dari perawi hadits (bukan dari Nabi). Jika tidak, pastinya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menyebutkannya secara rinci. Karena kewajiban beliau adalah memberikan keterangan yang jelas, dan dari beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pula keterangan yang jelas tersebut. Dan kalimat "Dari begini sampai begini" bukanlah keterangan yang jelas. Namun sepertinya perawi hadits ini lupa dan mengatakan dari begini sampai begini.

Dan ketika seseorang terlupa, ia tidak berdosa untuk menyebutkan kata kiasan "begini dan begini" untuk hal yang ia terlupa darinya.

Kemudian Nabi menyebutkan apa yang menjadi keharamannya, beliau bersabda, لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا *"Pohonnya tidak boleh ditebang."* Namun ada yang dikecualikan. Yaitu pohon yang diperlukan oleh manusia untuk pertanian dan sejenisnya. Yang demikian diperbolehkan. Kemudian, apakah jika pohonnya ditebang mengakibatkan adanya tebusan?

Jawabnya, tidak. Jika ditebang untuk keperluan tadi maka tidak ada tebusan apa-apa. Lain halnya dengan menebang pohon yang ada di Mekah. Banyak ulama berpendapat bahwa menebangnya mengakibatkan adanya tebusan. Akan tetapi As-Sunnah tidak mengatakan demikian, tidak di Mekah dan tidak pula di Madinah. Namun, di antara kedua tempat ini, manakah yang lebih berat, menebang pohon yang ada di Mekah atau di Madinah?

Jawabnya, di Mekah.

Lalu beliau bersabda, وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ *"Dan tidak boleh diadakan perkara yang baru di dalamnya."* Yang dimaksud dengan perkara yang baru di sini adalah perkara baru dalam agama. Karena Madinah merupakan tempat menetapnya Nabi dan tempat hijrah beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka bagaimana mungkin akan diperbolehkan mengadakan perkara agama yang baru di dalamnya?

Itulah sebabnya, menampakkan berbagai kebid'ahan di Madinah lebih berbahaya daripada menampakkannya di tempat lain. Dan boleh jadi hadits ini mencakup perkara yang lebih berat lagi, seperti tercabiknya kehormatannya dengan membunuh penduduknya yang laki-laki, perempuan dan keturunan mereka. Yakni mencakup ini dan itu.

Beliau bersabda, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ *"Maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia."* Ini merupakan pemberitahuan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Allah melaknatnya, juga para malaikat dan semua manusia. Karena setiap orang yang mendengar ada yang melakukannya, maka dia akan melaknatnya.

١٨٦٨. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي، فَقَالُوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ

فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ

1868. *Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah. Lalu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk membangun masjid. Setelah itu beliau bersabda, "Wahai bani Najjar, katakan kepadaku berapa harganya!" Mereka berkata, "Kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik dibongkar, bangunan-bangunan rusak diratakan, dan pohon-pohon kurma ditebang. Lalu mereka menyusun pohon-pohon kurma tersebut di kiblat masjid."*[617]

Syarah Hadits

Hadits di atas mengandung beberapa faidah. Di antaranya:

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah orang pertama yang memulai didahulukannya pembangunan masjid. Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa orang-orang yang sedang mendesain komplek perumahan di negeri-negeri Islam, harus menentukan sebuah tempat khusus untuk masjid sebelum menentukan yang lainnya. Dengan ini kita tahu kekeliruan orang-orang yang mendesain kota-kota Islam kemudian membuat pemukiman yang total tidak memiliki masjid sama sekali. Karena hal ini menyelisihi petunjuk Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* dan akan berdampak kepada disia-siakannya shalat berjama'ah. Sebab, jika sebuah pemukiman tidak memiliki masjid, maka masyarakatnya tidak akan mau pergi ke pemukiman-pemukiman yang jauh.
2. Perhatian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap masjid.
3. Diperbolehkannya membongkar kuburan orang-orang musyrik dan memindahkannya ke lokasi yang lain. Karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan pembongkaran kuburan mereka.
4. Tidak boleh mengerjakan shalat di tempat yang ada kuburannya. Mengapa? Sebagian ulama menyebutkan alasan yang mengejut-

617 Diriwayatkan oleh Muslim (524).

kan. Kata mereka, "Karena dikhawatirkan tanahnya akan bercampur dengan nanah jenazah yang ada di kuburan tersebut." Maka kami katakan kepada orang yang mengatakan begitu, Mahasuci Allah! Jika mayit telah dikuburkan dalam tanah dan kuburnya dalam, bagaimana mungkin itu bisa terjadi?

Sebagian yang lain mengatakan, "Yang dimaksud adalah kuburan yang telah dibongkar kemudian dipakai lagi untuk menguburkan jenazah. Karena ketika dibongkar, boleh jadi tanah yang di bagian paling bawah yang berdekatan dengan mayit akan dikotori dengan nanah." Kita katakan kepada mereka, penjelasan Anda ini bertentangan dengan nash. Pertanyaannya, kemudian apakah nanah jenazah najis? Jawabnya tidak, bukan najis. Dan seorang mukmin tidak najis[618], baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia.

Oleh sebab itu pendapat yang rajih, darah manusia yang tidak keluar dari kubul atau dubur adalah suci, tidak wajib dicuci dan disucikan kecuali dalam rangka untuk kebersihan. Karena tidak sepantasnya seorang manusia membiarkan darah ada di tubuhnya, pakaiannya dan sebagainya, sebab jiwa manusia akan merasa jijik darinya. Itulah sebabnya Fathimah *Radhiyallahu Anha* membasuh wajah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada saat perang Uhud ketika wajah beliau terluka dan darah mengalir di wajahnya. Dia membasuhnya[619] untuk membersihkan. Kalaupun tidak, seorang mukmin itu tidak najis. Dan jika salah satu anggota tubuh manusia putus hukumnya suci, lantas bagaimana dengan darah? Darah lebih ringan. Dan tidak ada ijma' ulama yang menyatakan kenajisannya sebagaimana klaim sebagian orang.

Jika demikian, lantas apa *Illat* (sebab) dari larangan mengerjakan shalat di kuburan?

Illat-nya adalah dikhawatirkan muncul kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* -bahkan Syariat Islam- menutup semua pintu yang bisa dijadikan sarana melakukan kesyirikan, hingga masalah gambar. Hal itu disebabkan begitu besarnya bahaya kesyirikan, dan sebenarnya kesyirikan yang membuat manusia itu mati. Oleh karenanya setiap jalan -meskipun jauh- yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan maka syariat melarangnya.

---

618 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (283) dan Muslim (371).

619 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4075).

5. Sepatutnya tanah (lantai) masjid dibuat rata sehingga orang-orang bisa tenang ketika sujud dan duduk.
6. Diperbolehkan menebang pohon kurma apabila pohon itu berada di dalam masjid. Misalnya, apabila kita membeli sebidang tanah yang mana pohon kurma tumbuh di situ untuk kita jadikan masjid, maka pohon kurma tersebut mesti ditebang.

١٨٦٩. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي، قَالَ وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي حَارِثَةَ فَقَالَ أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ

1869. *Ismail bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, saudaraku telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman, dari Ubaidullah, dari Said Al-Maqburi, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Yang ada di antara dua batu Madinah diharamkan melalui lisanku." Abu Hurairah berkata, "Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi bani Haritsah lalu berkata, "Sesungguhnya aku melihat kalian, wahai bani Haritsah, telah keluar dari Al-Haram." Kemudian beliau menoleh lalu berkata, "Bahkan kalian berada di dalamnya."*[620]

[Hadits 649: tercantum juga pada hadits nomor: 1873].

Syarah Hadits

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* مَا بَيْنَ لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ "*Yang ada di antara dua batu Madinah.*" Yaitu *Al-Harratain* (dua bukit), itulah batas tanah haram Madinah. Beliau meletakkan batas tanah Haram Madinah mulai dari Timur ke Barat di antara *Al-Harratain,* dari Utara ke Selatan antara Ir dan Tsaur. Dan kedua tempat ini sudah diketahui.

Para ulama menyebutkan, jarak masing-masingnya adalah satu *barid.* Maksudnya dari Timur ke Barat satu barid. Dari Utara ke Selatan

620 Diriwayatkan oleh Muslim (1372).

satu *barid*. Satu *barid* sama dengan empat *farsakh*. Satu *farsakh* sama dengan tiga mil. Bagaimanapun *–segala puji bagi Allah-*, sekarang ini pemerintah kita *–semoga Allah melimpahkan taufik kepadanya-* telah membentuk sejumlah komite, dan mereka memantau tempat-tempat yang merupakan perbatasan Al-Haram, dan mereka membuat batasan-batasannya -segala puji bagi Allah- sehingga menjadi jelas.

Manfaat pembatasan ini adalah untuk menghormati pohon-pohon (yang tidak boleh ditebang -peny) dan sebagainya. Jika tidak, maka orang-orang tidak mengenakan ihram ketika memasuki Madinah. Dan barangsiapa mengenakan ihram ketika memasukinya maka sesungguhnya dia telah membuat perkara baru dalam agama ini, dan dia tidak dihalalkan untuk melakukan itu.

١٨٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَدْلٌ فِدَاءٌ

1870. *Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari ayahnya, dari Ali Radhiyallahu Anhu. Dia berkata, "Kita tidak mempunyai apa-apa selain Kitabullah dan shahifah (lembaran) yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam ini, "Madinah diharamkan antara A`ir sampai ke sini. Barangsiapa mengadakan perkara baru dalam aga-*

ma di tempat ini atau melindungi orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Tidak diterima darinya sharf (syafaat) dan adl (tebusan)." Dan beliau bersabda, "Perjanjian kaum muslimin adalah satu. Barangsiapa mengkhianati perjanjian dengan seorang muslim maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya sharf (syafaat) dan adl (tebusan). Siapa saja di antara budak yang memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya maka ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya sharf (syafaat) dan 'adl (tebusan)."[621] *Abu Abdillah berkata, "Adl yaitu tebusan."*

Syarah Hadits

Hadits ini adalah hadits yang agung. Hal itu disebabkan telah tersiar di kalangan kaum muslimin kala itu bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menjanjikan kepemimpinan Ali sebagai khalifah dan berkata, *"Kamulah khalifah."* Lalu orang-orang bertanya kepada Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu*, "Apakah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menuliskan (menetapkan) sesuatu kepadamu? Apakah beliau telah mengkhususkan sesuatu kepadamu?" Ia menjawab, "Tidak." Sambil mengucapkan sumpah satu kali. Lalu dia berkata, "Tidak, demi Allah yang menumbuhkan bibit dan menciptakan ruh! Tidak ada yang beliau khususkan kepada kami selain apa yang terkandung dalam lembaran ini." Kemudian ia menyebutkan isinya.

Adapun klaim Syi'ah Rafidhah bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjanjikan kekhalifahan kepada Ali, sedangkan Abu Bakar dan Umar telah berbuat khianat, merampas dan berbuat zhalim, adalah klaim yang batil. Lihatlah Ali bin Abu Thalib membai'at Abu Bakar, Umar, dan Utsman! Imam Ahmad berkata, "Barangsiapa melontarkan fitnah tentang kekhalifahan salah seorang dari mereka, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya."

Oleh sebab itu, kaum muslimin telah sepakat bahwa Khalifah (pengganti) sepeninggal Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali *Radhiyallahu Anhum*.

Kemudian Ali mengatakan, "Kecuali Kitabullah *Azza wa Jalla*."

---

621 Diriwayatkan oleh Muslim (1370).

Yakni Al-Qur`an yang telah disepakati oleh kaum muslimin, baik yang kecil maupun yang dewasa. Para ulama mengatakan, "Barangsiapa mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur`an yang telah disepakati oleh para Qari` maka dia kafir. Adapun dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka, tidak dikafirkan karena memungkinkan untuk ditafsirkan. Sebab, pada beberapa kesempatan, ada ayat yang dibaca dengan huruf *waw* dan ada ayat yang dibaca tanpa huruf *waw*. Seperti firman Allah *Ta'ala* dalam surat Al-Baqarah, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا *"Dan mereka berkata, "Allah mempunyai anak."* **(QS. Al-Baqarah: 116)** Dan firman-Nya, قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا *"Mereka yang berkata, "Allah mengambil seorang anak."* **(QS. Al-Kahfi: 4)** Masih ada lagi beberapa contoh yang lain.

Namun intinya kaum muslimin sepakat, apabila seorang muslim mengingkari satu huruf saja dari Al-Qur`an maka dia kafir. Maka bagaimana pula jika dia mengingkari satu kata? Bagaimana pula jika dia mengingkari satu surat? Bagaimana pula jika ia mengingkari sepertiga Al-Qur`an sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Syi'ah Rafidhah? Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya sepertiga Al-Qur`an disembunyikan –kita berlindung kepada Allah dari perkataan demikian-."

Akan tetapi, menurut saya, hal itu bukan merupakan kesepakatan di antara mereka.

Perkataannya, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا *"Dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Madinah diharamkan antara A`ir sampai ke sini."* Yang dimaksud dengan عَائِرٍ *"A`ir"* ialah عَيْر *"Air."* Kalimat *"Sampai ke sini"* pada hadits-hadits yang lain ditafsirkan dengan Tsaur, sedangkan jarak di antara keduanya ialah satu *barid*.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,*

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Barangsiapa mengadakan perkara baru dalam agama di tempat ini, atau melindungi orang yang mengadakan perkara baru dalam agama, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia." Kata أَحْدَثَ *"Mengadakan perkara baru"* maksudnya dengan sendirinya dia mengadakan perkara baru dalam agama. آوَى مُحْدِثًا yaitu menyembunyikan

dan melindungi orang yang mengadakan perkara baru dalam agama. Jika orang yang mengadakan perkara baru dalam agama ini datang dari luar Madinah, lalu ia disambut, dilindungi, dan disembunyikan, maka penolongnya ini termasuk dalam laknat tersebut –kita berlindung kepada Allah dari yang demikian-. Perkara ini adalah bagian dari kaidah "Barangsiapa membantu terlaksananya sesuatu, maka dia mendapatkan hukuman seperti hukuman orang yang dibantunya." Maka orang yang menyembunyikan orang lain yang mengadakan perkara baru dalam agama seolah-olah dialah yang telah melakukannya. Karena sesungguhnya dia telah membantunya dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ *"Tidak diterima darinya sharf (syafaat) dan adl (tebusan)."* Yang dimaksud dengan *sharf* adalah pengalihan adzab darinya tanpa timbal balik (memberi ganti). Pengertian *adl* yaitu pengalihan adzab darinya dengan timbal balik (memberi ganti). Maksudnya, jika ia meminta diberi syafa'at dan agar dibebaskan dari adzab maka permintaannya itu tidak akan diterima. Dan apabila dia meminta diberi syafa'at dan dibebaskan dari adzab dengan memberi tebusan maka tidak akan diterima juga. *–Kita berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan-.*

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"Perjanjian kaum muslimin adalah satu. Barangsiapa mengkhianati perjanjian dengan seorang muslim, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia." Makna ذِمَّة di sini yaitu perjanjian. Pengertiannya, apabila seorang muslim mengadakan perjanjian dengan salah seorang kaum kafir, maka itu berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda dalam hadits yang lain,

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

"Perlindungan yang diberikan oleh kaum muslimin itu adalah satu. Maka wajib menaati perlindungan yang diberikan oleh seorang muslim yang paling

rendah kedudukannya."[622] Maka tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk mengkhianati atau membunuh orang yang mengadakan perjanjian tersebut, hingga walaupun dia adalah orang kafir. Selama dia masuk dalam jaminan keamanan seorang muslim maka dia dilindungi dan dihormati. Lalu, bagaimana pula dengan dia termasuk dalam jaminan keamanan pemerintah, dihormati atau tidak?

Jawabnya, lebih dihormati lagi. Oleh sebab itu, merupakan sebuah kebodohan, kepandiran dan kejahilan bagi orang-orang yang menyerang para pelancong di negeri-negeri lain, membunuh dan menzhalimi mereka. Ini sama saja dengan mengkhianati perjanjian, sementara perjanjian kaum muslimin itu satu. Hingga sekiranya kamu melihat orang kafir bersama seorang muslim, maka status orang kafir tersebut dilindungi. Akan tetapi bagaimana halnya jika pemerintah melarang berbagai bentuk perjanjian (jaminan) kecuali jika perjanjian (jaminan) itu melalui pemerintah?

Jawabnya, maka orang yang memberikan jaminan tersebut telah bertindak melampaui batas. Maksud saya, mematuhi apa yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak memberikan jaminan kepada seorang pun itulah yang benar pada zaman sekarang ini. Mengapa? Karena siapa pun yang melihat orang kafir yang *mulhid* di perbatasan, lalu berkata kepadanya, "Saya akan memberikan jaminan dan perjanjian kepadamu." Kemudian dia masuk, maka hal ini dilarang. Perhatikanlah masalah ini baik-baik! Karena barangsiapa masuk dengan izin pemerintah, maka ia telah mendapat jaminan keamanan, dan jaminan tersebut tidak boleh dilanggar. Dan barangsiapa masuk dalam jaminan pihak berwenang selain pemerintah, maka orang ini dilindungi. Kecuali jika kita telah mengetahui bahwa peraturan negara tidak mengizinkan kita untuk membawa masuk dan memberikan jaminan keamanan kepada orang kafir, jika bukan pemerintah yang memberikannya. Dalam hal ini, apabila seseorang diberi jaminan, maka jaminan yang diberikan itu tidak berlaku. Dan jika dibuka pintu ini, niscaya akan muncul banyak keburukan. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ *"Siapa saja di antara budak yang memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya."*

Misalnya, ada seorang budak yang dimerdekakan oleh keluarga si Fulan, lalu dia memberikan loyalitas kepada orang lain tanpa izin wali

---

622 Silahkan melihat *ta'liq* sebelumnya.

(tuan)nya, maka dia ditimpa laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Ini merupakan ancaman yang sangat keras kepada orang yang melakukannya.

Pengertian sabda beliau *"tanpa izin tuannya"* menunjukkan bahwa jika tuannya mengizinkannya, maka tidak mengapa. Akan tetapi muncul permasalahan di sini. Karena *Al-Wala`* merupakan ikatan hubungan sama halnya seperti nasab[623] tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh diperjual-belikan. Hal ini agak sukar dipahami.

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 86),

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ *"Siapa saja di antara budak yang memberikan loyalitasnya kepada selain tuannya."* Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menjadikan izin sebagai syarat diperbolehkannya dakwaan, melainkan untuk lebih menegaskan pengharamannya. Karena jika ia (budak) meminta izin kepada mereka (tuan) untuk melakukan itu, niscaya mereka melarangnya dan menghalangi mereka. Demikian yang dikatakan oleh Al-Khaththabi dan lainnya.

Ada kemungkinan ungkapan tersebut merupakan kiasan dari kata menjual. Karena jika boleh dijual, tentunya diperbolehkan pula menisbatkan diri kepada tuannya yang kedua, dan tentunya dia bukan tuannya yang pertama. Atau maksudnya adalah ikatan perjanjian dengan satu kaum. Jika ia ingin berpindah darinya, maka dia tidak boleh berpindah kecuali dengan izin mereka.

Al-Baidhawi mengatakan, "Zhahir hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah *wala`* pembebasan budak, karena kalimat ini merupakan *athaf* dari sabda beliau, *"Barangsiapa menisbatkan nasab dirinya kepada selain ayahnya."* Dan penggabungan kedua riwayat ini adalah dengan adanya ancaman yang disebutkan pada masing-masing hadits. Karena, pembebasan budak dilihat dari sisi ikatan hubungannya yang sama seperti ikatan nasab, maka apabila ia dinisbatkan kepada selain orang yang memilikinya maka statusnya sama seperti orang yang berlepas diri dari keluarga asalnya dan menisbatkan dirinya kepada orang lain. Sehingga ia pantas dilaknat yaitu terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah."

---

623 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (4950), Al-Hakim (IV/ 379) dan Al-Baihaqi (X/ 292). Silahkan melihat *Musannaf Abdurrazzaq* (IX/ 5).

Adapun mengenai masalah izin dari tuannya maka jawabannya sama seperti jawaban yang telah lalu. Ia mengatakan, itu bukanlah pembatasan (pengecualian). Namun merupakan peringatan terhadap perkara yang dilarang. Yaitu penghapusan hak majikan (yang telah membebaskannya dari perbudakan). Lalu ia menyebutkan perkataan yang biasanya dilontarkan (yaitu menisbatkan diri kepada selain majikannya). Pembahasan mengenai masalah itu akan disebutkan pada *Kitab Al-Fara`idh Insya Allah."* Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Pertama, redaksi hadits yang sedang kita bahas ini tidak menyebutkan, *"Barangsiapa menisbatkan nasab dirinya kepada selain ayahnya."* Namun membawanya kepada makna perjanjian lebih mendekati, karena bentuk redaksinya mengandung makna tersebut. Itulah makna yang paling mendekati kebenaran. Yaitu, jika ia mengikat perjanjian dengan suatu kaum tanpa seizin tuannya, maka ia berhak mendapatkan ancaman ini.

***

2

بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسَ

Bab Keutamaan Madinah dan Bahwasanya Madinah Akan Mengusir Manusia

١٨٧١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

1871. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dia berkata, "Aku mendengar Abu Al-Hubab Said bin Yasar berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku diperintahkan kepada sebuah desa yang memakan desa-desa lainnya. Mereka menyebutnya Yatsrib, padahal ia adalah Madinah. Dia akan mengusir orang-orang sebagaimana ubupan (alat peniup api) membersihkan kotoran (dari) besi."*[624]

Syarah Hadits

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ *"Aku diperintahkan kepada sebuah desa."* Yakni diperintahkan untuk mendiaminya.

624 Diriwayatkan oleh Muslim (1382).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* تَأْكُلُ الْقُرَى *"Yang memakan desa-desa lainnya."* Maksudnya, penduduk Madinah akan berjuang di jalan Allah lalu berhasil menaklukkan berbagai desa, sehingga keadaannya seperti memakan desa-desa lainnya. Dan inilah realita yang terjadi. Sesungguhnya bala tentara Islam bergerak dari Madinah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* يَقُولُونَ يَثْرِبُ *"Mereka menyebutnya Yatsrib."* Yakni mereka menamainya Yatsrib, akan tetapi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingkari hal ini. Dalam redaksi hadits lain beliau mengatakan,

يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ طَيْبَةُ

"Mereka menyebutnya Yatsrib, padahal ia adalah Thaybah."[625]

Oleh sebab itu, kita kasihan melihat sebagian para penulis, ketika mereka menulis atau berbicara tentang sejarah, mereka menyebutkan kota itu dengan kata Yatsrib, dengan perasaan bangga pula mereka menyebutkannya. Padahal di satu sisi, semua ini disebabkan oleh lemahnya kepribadian mereka, dan di sisi lain disebabkan kebodohan mereka.

Itulah sebabnya Imam Malik *Rahimahullah* dan ulama-ulama lainnya tidak suka bila ada orang yang menyebut Madinah dengan Yatsrib. Sebab tindakan itu sama saja dengan mengurangi kehormatan Madinah.

Jika ada yang mengatakan, "Bukankah Allah *Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur`an yang mulia,

وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟

"Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yatsrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." **(QS. Al-Ahzab: 13)**

Maka jawablah bahwa yang mengatakan itu adalah orang-orang munafik. Allah *Azza wa Jalla* hanya menukil ucapan mereka saja.

Intinya, Madinah tidak boleh lagi disebut dengan Yatsrib, yang diperbolehkan adalah Madinah atau Thaibah.

Oleh sebab itu, para ulama Nahwu mengatakan bahwa huruf alif lam (ال) pada kata *Al-Madinah* memberikan pengertian *al-ahdu adz-dzih-*

625 Takhrij haditsnya akan disebutkan di depan.

niy sama seperti huruf ال pada kata *Al-Kitab*. Jika para ulama Nahwu mengatakan, "Ia berkata dalam *Al-Kitab*." Maka yang mereka maksud adalah kitab Sibawaih. Demikian jugalah halnya jika disebutkan kata *Al-Madinah*, maka yang dimaksud adalah *Al-Madinah An-Nabawiyyah*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ *"Mengusir manusia sebagaimana ubupan membersihkan kotoran besi."*

Manusia yang dimaksudkan dalam hadits ini adalah orang-orang fasik dan yang tenggelam dalam kemaksiatan. Karena beliau mengumpamakannya dengan pembersihan yang dilakukan oleh ubupan. Dan yang dibersihkan adalah kotoran yang melekat di besi, emas dan perak.

Maksud ucapan beliau di atas adalah dada orang-orang fasik dan yang tenggelam dalam kemaksiatan terasa sempit, dan Madinah akan mengusir mereka. Namun tidak dapat dikatakan bahwa di Madinah ada orang yang fasik dan orang yang fajir. Karena kami katakan boleh jadi mereka tinggal di Madinah karena keluarga, karib kerabat dan sejenisnya.

Dan sebenarnya Madinah juga akan membersihkan manusia seperti itu ketika Dajjal datang di akhir zaman. Dajjal akan datang namun ia tidak akan mampu memasuki Madinah. Sebab Madinah dikawal oleh para malaikat yang menjaganya. Madinah akan membuat penduduknya bergetar sehingga keluarlah semua orang munafik darinya[626]. Dan pada waktu itu Madinah telah membersihkan kotoran yang melekat padanya.

***

626 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1881) dan Muslim (2943).

3

بَابٌ الْمَدِينَةُ طَابَةٌ

Bab Madinah adalah Thabah

١٨٧٢. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَبُوكَ حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَذِهِ طَابَةٌ

1872. *Khalid bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Amr bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, dari Abbas bin Sahl bin Sa'ad, dari Abu Humaid Radhiyallahu Anhu, "Kami kembali bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Tabuk, hingga ketika kami telah mendaki jalanan Madinah beliau berkata, "Ini adalah Thabah."*[627]

Syarah Hadits

Yang demikian itu karena begitu cinta dan rindunya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Madinah, seolah-olah Madinah benda yang telah hilang lalu ditemukan kembali.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* هَذِهِ طَابَةٌ *"Ini adalah Thabah."* Sebagaimana halnya jika seseorang kehilangan untanya kemudian menemukannya kembali, maka ia mengatakan, "Ini adalah untaku." Dan pantas saja Madinah dicintai Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Karena Madinah merupakan tempat hijrah beliau, dan tempat beliau akan di-

627 Diriwayatkan oleh Muslim (1392).

bangkitkan pada hari Kiamat, di mana beliau akan dibangkitkan dari tempat ini.[628]

***

628 Syaikh Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengisyaratkan kepada hadits-hadits yang tercantum dalam *Ash-Shahihain* dan lainnya, yang menyebutkan bahwasanya beliaulah manusia pertama yang mana tanah akan terbelah darinya. Dan itu dari kubur beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di Madinah.

❮ 4 ❯

بَاب لاَبَتَيِ الْمَدِينَةِ

Bab Dua Batu Madinah

١٨٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ

1873. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwasanya dia berkata, "Jika aku melihat kijang di Madinah sedang merumput, niscaya aku tidak akan membuatnya takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Yang ada di antara kedua batunya diharamkan."*[629]

Syarah Hadits

Binatang buruan di Madinah diharamkan, tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk berburu di sana. Akan tetapi barangsiapa datang ke sana dengan membawa binatang buruan dari luar Madinah maka itu diperbolehkan. Keterangan ini didukung oleh dalil perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada seorang anak kecil, *"Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair (sejenis burung pipit kecil)?"*[630] Abu Umair adalah seorang bocah kecil yang memiliki burung, disebut burung Nughair yang dijadikannya sebagai teman bermain dan

---

629 Diriwayatkan oleh Muslim (1372).
630 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (6126).

bersuka cita. Ketika burung tersebut mati, bocah ini bersedih hati, lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menemuinya dan berkata, *"Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nughair?"*

Jika binatang buruan dibawa dari tanah halal ke tanah Haram Madinah maka itu diperbolehkan. Sebelumnya telah disebutkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama jika binatang buruan itu dibawa ke Mekah. Dan pendapat yang benar yaitu diperbolehkan dan tetap menjadi kepunyaan pemiliknya.

Hanya saja di Mekah ada ketetapan membayar tebusan dengan binatang yang setara, sedangkan di Madinah tidak ada hukum tersebut. Dan ini merupakan perbedaan yang jelas. Artinya, jika seseorang telah membunuh binatang buruan di Madinah, maka ia tidak diwajibkan untuk menebus dengan binatang yang setara. Hanya saja, apakah binatang buruan itu dihalalkan atau tidak dihalalkan?

Jawabnya, tidak dihalalkan, karena membunuhnya di sana tidak diizinkan. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak."[631]

***

631 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2697) dan Muslim (1718). Lafazh hadits di atas milik Muslim.

5

بَاب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ

Bab Orang yang Tidak Menyukai Madinah

١٨٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ -يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ- وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا

1874. *Abu Al-Yaman telah memberitahukan kepada kami, Syu'aib telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Said bin Al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian akan tinggalkan Madinah dalam sebaik-baiknya keadaan dari yang pernah ada sebelumnya. Ia tidak dihuni kecuali oleh binatang-binatang awafi –maksudnya binatang-binatang awafi dari binatang buas dan burung-. Yang terakhir kali dikumpulkan adalah dua penggembala dari Muzainah. Mereka berdua ingin ke Madinah. Keduanya berteriak memanggil-manggil kambingnya. Kemudian mereka mendapatinya telah menjadi binatang liar. Sehingga, setelah keduanya sampai di Tsaniyatul Wada', mereka tersungkur pada kedua wajahnya."*[632]

---

632 Diriwayatkan oleh Muslim (1389).

Syarah Hadits

Al-Hafizh *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV / 90),

Perkataannya, بَاب مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ *"Bab orang yang tidak menyukai Madinah."* Maksudnya, maka dia tercela. Atau bab hukum orang yang membencinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* تَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ *"Kalian akan meninggalkan Madinah."* Demikian lafazhnya menurut mayoritas riwayat, yaitu disebutkan dengan huruf *ta` khithab* (menunjukkan orang kedua jamak). Namun yang dimaksud dengannya adalah bukan orang kedua jamak, akan tetapi mereka termasuk penduduk suatu negeri, atau termasuk keturunan dari orang kedua jamak, atau dari jenis mereka.

Dan ada yang diriwiyatkan dengan lafazh يَتْرُكُونَ *"Mereka akan meninggalkan"* yakni dengan huruf *ya`*. Dan ini dirajihkan oleh Al-Qurthubi.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ *"Dalam sebaik-baiknya keadaan dari yang pernah ada sebelumnya."* Yakni dalam kondisi terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Al-Qurthubi berkata mengikuti Iyadh, "Sesungguhnya hal itu sudah ada, yang mana Madinah telah menjadi barang tambang kekhalifahan, tempat yang dituju manusia dan tempat mereka berlindung. Segala kebaikan tanah telah dibawa ke sana, dan ia menjadi negeri yang paling makmur.

Tatkala kekhalifahan berpindah dari Madinah ke Syam kemudian ke Irak dan Madinah dikuasai oleh orang-orang Arab Badui, maka berbagai fitnah secara bergiliran menimpanya dan Madinah kehilangan penduduknya. Lalu menjadi tempat yang dituju oleh burung dan binatang buas awafi. Kata الْعَوَافِي merupakan bentuk plural dari kata عَافِيَة yang berarti yang mencari makanannya. Untuk lafazh *mudzakkar* (jantan) disebut dengan عَافٍ.

Ibnu Al-Jauzi berkata, "Pada الْعَوَافِي terkumpul dua hal. *Pertama,* ia mencari makanannya, seperti perkataanmu, عَفَوْتُ فُلاَنًا أَعْفُوْهُ فَأَنَا عَافٍ dan bentuk jamaknya adalah عُفَاةٌ, artinya aku datang menemui si Fulan untuk mencari kebaikannya. *Kedua,* dari kata الْعَفَاءُ, yaitu tempat yang sunyi yang tidak ada binatang yang jinak di sana. Karena sesungguhnya burung dan binatang buas pergi ke sana karena dirinya merasa aman di sana."

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih adalah peristiwa "meninggalkan" ini terjadi di akhir zaman tatkala terjadinya hari Kiamat. Dan ini didukung oleh kisah dua orang penggembala tersebut. Pada riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh, ثُمَّ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ *"Kemudian dikumpulkan dua orang penggembala."*

Sedangkan pada riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa mereka berdua adalah orang yang paling terakhir dikumpulkan.

Saya (Al-Hafizh) katakan, "Keterangan di atas didukung juga oleh apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Hamas, dari pamannya, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*,

لَتَتْرُكُنَّ الْمَدِينَةَ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حَتَّى يَدْخُلَ الذِّئْبُ فَيَعْوِي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالُوا، فَلِمَنْ تَكُون ثِمَارُهَا؟ قَالَ لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

"Sesungguhnya kalian akan benar-benar meninggalkan Madinah dalam keadaan terbaik dari yang pernah ada sebelumnya, hingga serigala masuk lalu melo-long di sebagian tiang-tiang masjid atau di atas mimbar. Mereka bertanya, "Lalu untuk siapakah buah-buahannya?" Nabi menjawab, "Burung-burung liar dan binatang buas." Diriwayatkan oleh Ma'n bin Isa di dalam *Al-Muwaththa`* dari Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tsiqah selain yang disebutkan dalam *Al-Muwaththa`*.

Hadits ini didukung oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya dari hadits Mihjan bin Al-Adra' Al-Aslami, ia berkata,

بَعَثَنِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لَقِيَنِي وَأَنَا خَارِجٌ مِنْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَأَخَذَ بِيَدِي حَتَّى أَتَيْنَا أُحُدًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ، وَيْلَ أُمِّهَا قَرْيَةً يَوْمَ يَدَعُهَا أَهْلُهَا كَأَيْنَعِ مَا يَكُونُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ يَأْكُلُ ثِمَارَهَا؟ قَالَ عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعُ

"Aku diutus Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk sebuah keperluan. Kemudian beliau menjumpaiku bertepatan dengan aku keluar dari beberapa jalan Madinah. Lalu beliau memegang tanganku hingga kami sampai di gunung Uhud. Kemudian beliau berdiri menghadap ke arah Madinah dan berkata,

"Duhai kiranya negeri ini pada hari penduduknya meninggalkannya seperti keadaan buah yang paling ranum." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang akan memakan buah-buahnya?" Beliau menjawab, "Burung-burung liar dan binatang buas."

Umar bin Syabbah juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Auf bin Malik, dia berkata,

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا فَقَالَ، أَمَا وَاللهِ لَيَدَعَنَّهَا أَهْلُهَا مُذَلَّلَةً أَرْبَعِينَ عَامًا لِلْعَوَافِي، أَتَدْرُونَ مَا الْعَوَافِي؟ الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ

"Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk ke dalam masjid lalu memandang ke arah kami. Beliau berkata, "Ketahuilah, demi Allah, penduduknya benar-benar akan meninggalkannya dalam keadaan ditundukkan selama empat puluh tahun untuk binatang Al-Awafi. Apakah kalian tahu apa itu Al-Awafi? Burung-burung liar dan binatang buas."

Saya (Al-Hafizh) katakan, "Dapat dipastikan hal ini belum terjadi. Al-Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terkandung faidah bahwa Madinah akan tetap dihuni sampai hari Kiamat meskipun penduduknya sudah tidak ada selama beberapa waktu, ketika dua orang penggembala membawa kambing mereka ke Madinah." Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Yang jelas –*Wallahu A'lam*- peristiwa tersebut akan terjadi di akhir zaman. Karena hal itu belum pernah terjadi, maka dibawa kepada makna akan terjadi di akhir zaman. Tinggal masalahnya pada lafazh تَتْرُكُوْنَ *"Kalian akan meninggalkan."* Masalah ini dapat dijawab dari dua sisi:

- Pertama, dapat dikatakan bahwa yang benar adalah يَتْرُكُوْنَ *"Mereka akan meninggalkan."* menurut pengertian secara riwayat. Jika demikian, maka tidak lagi ada permasalahan.
- Kedua, atau bisa dibilang bahwa yang dimaksud dengan تَتْرُكُوْنَ *"Kalian akan meninggalkan"* adalah jenisnya. Yakni, kalian akan meninggalkannya wahai anak-anak Adam, sehingga maksudnya di sini bukan dari kabar Nabi itu sendiri. Tetapi yang dimaksud adalah jenisnya. Dan apa yang diinformasikan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pasti akan terjadi, bisa saja segera dan bisa pula nanti."

١٨٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الشَّأْمُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

1875. *Abdullah bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Sufyan bin Abu Zuhair Radhiyallahu Anhu bahwasanya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Negeri Yaman akan ditaklukkan. Lalu datanglah suatu kaum yang pergi meninggalkan Madinah. Setelah itu mereka akan membawa keluarga mereka dan siapa saja yang mematuhi mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Negeri Syam akan ditaklukkan. Lalu datanglah suatu kaum yang pergi meninggalkan Madinah. Setelah itu mereka akan membawa keluarga mereka dan siapa saja yang mematuhi mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Negeri Irak akan ditaklukkan. Lalu datanglah suatu kaum yang pergi meninggalkan Madinah. Setelah itu mereka akan membawa keluarga mereka dan siapa saja yang mematuhi mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui."*[633]

Syarah Hadits

Hadits ini merupakan salah satu tanda kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam,* di mana beliau menyebutkan bahwa ketiga daerah tersebut akan ditaklukkan, yaitu Yaman, Syam dan Irak. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya di antara penduduk Madinah ada yang

633 Diriwayatkan oleh Muslim (1388).

akan pergi meninggalkan Madinah sambil membawa serta keluarga mereka dan tinggal di ketiga negeri tersebut. Beliau bersabda, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *"Padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui."*

Tidak termasuk dalam kandungan hadits ini orang-orang yang pergi berjihad, menyebarkan ilmu dan semisalnya. Karena kepergian mereka ini merupakan suatu kebaikan. Oleh sebab itulah para shahabat besar *Radhiyallahu Anhum* pergi ke Syam, Mesir, Irak, dan Yaman dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebab kalaulah mereka tetap berada di Madinah, siapa yang akan mendakwahi umat manusia? Dan kalaulah mereka tetap berada di Madinah, siapa yang akan pergi berjihad mengajak manusia agar beriman kepada Allah?

Al-Hafizh Ibnu Hajar *Rahimahullah* berkata dalam *Al-Fath* (IV/ 92-93),

Perkataannya, تُفْتَحُ الْيَمَنُ *"Negeri Yaman akan ditaklukkan."* Ibnu Abdil Barr dan yang lainnya menuturkan, "Negeri Yaman ditaklukkan ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup dan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Negeri Syam berhasil ditaklukkan setelah penaklukan negeri Yaman, dan Irak berhasil ditaklukan setelah penaklukan negeri Syam.

Pada hadits ini terkandung salah satu tanda kenabian. Penaklukan demi penaklukan tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan kabar yang disampaikan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berikut urutannya. Dan terjadi juga perpecahan antara manusia di ketiga negeri tersebut; karena negeri itu makmur dan sejahtera. Sekiranya mereka mau bersabar untuk tetap tinggal di Madinah, maka pastinya itu lebih baik bagi mereka.

Hadits ini memuat dalil keutamaan Madinah dari ketiga negeri yang disebutkan, dan ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama.

Hadits ini juga mengandung bukti bahwa sebagian tempat lebih utama dari sebagian lainnya. Dan para ulama tidak berbeda pendapat bahwa Madinah memiliki keutamaan dari negeri lainnya. Yang menjadi perbedaan pendapat di antara mereka adalah tentang keutamaan antara Madinah dengan Mekah.

Perkataannya, يُبِسُّونَ *"Mereka meninggalkan Madinah."* Dari asal kata بَسَّ - يَبُسُّ. Atau dari kata بَسَّ - يَبِسُّ.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pada riwayat Yahya bin Yahya disebutkan dengan kata يَبِسُّ. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Al-Qasim meriwayatkannya dengan يُبِسُّ.

Abu Ubaid berkata, "Maknanya adalah mereka menggiring hewan-hewan ternak mereka. Dan makna البَسُّ adalah menggiring unta. Kamu katakan بَسْ بَسْ *"Buss Buss"* ketika menggiring unta agar berjalan lebih cepat."

Sementara itu Ad-Dawudi menyebutkan, "Maknanya adalah mereka membentak hewan-hewan ternak mereka sehingga hewan-hewan ternak mereka menghentak tanah yang diinjak, dan karena begitu kerasnya hentakan tersebut sehingga menjadikan debu yang berterbangan. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾

"Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya." (QS. Al-Waqi'ah: 5). Yakni benar-benar mengalir deras. Ada pula yang berpendapat maknanya adalah benar-benar berjalan.

Ibnu Al-Qasim mengatakan, "Kata البَسُّ artinya keremukkan yang sangat. Dari kata ini pula ada orang yang menamakan tepung yang dibuat dengan minyak sebagai بَسِيْسٌ."

Akan tetapi hal itu diingkari oleh An-Nawawi. Beliau mengatakan, "Itu lemah dan keliru."

Ibnu Abdil Barr menyatakan, "Ada yang berpendapat makna يَبُسُّوْنَ adalah, mereka bertanya-tanya dan mencari informasi mengenai ketiga negeri itu supaya mereka bisa berangkat ke sana." Kata beliau lagi, "Dan ini hampir tidak diketahui oleh ahli bahasa." Pendapat lain menyebutkan maknanya adalah mereka menyebutkan berbagai keindahan negeri-negeri yang ditaklukan itu kepada keluarga mereka, dan mengajak mereka untuk tinggal di sana. Karena sebab inilah mereka membawa keluarga mereka pindah dari Madinah ke tiga negeri tersebut.

Keterangan ini didukung oleh hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ

خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang mengajak anak pamannya dan kerabatnya, "Mari kita pergi ke negeri yang makmur itu!" Padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahuinya."

Dengan keterangan ini, berarti orang-orang yang membawa keluarga mereka adalah selain orang-orang yang menggiring ternak mereka. Sepertinya orang-orang yang menyaksikan penaklukan negeri-negeri tersebut dibuat terkesima oleh keindahan dan kemakmurannya. Karena itulah ia pun mengajak keluarganya untuk datang ke sana. Lalu keluarga yang diajak ini membawa serta keluarga dan siapa saja yang mau mengikutinya.

Ibnu Abdil Barr menuturkan, "Ada yang meriwayatkan dengan lafazh يُبِسُّونَ ini merupakan bentuk *ruba'i* dari kata أَبَسَّ – يُبِسُّ - إِبْسَاسًا artinya menceritakan keindahan negeri yang hendak dituju oleh keluarga mereka. Asal kata إِبْسَاس dipergunakan untuk binatang yang diperah susunya hingga melimpah. Yaitu menyapukan tangannya ke wajahnya dan permukaan lehernya. Seolah-olah ia bersolek dan berhias diri dengannya. Ibnu Wahb berpedoman kepada pendapat ini.

Hal ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Habib dari Mutharrif dari Malik. Beliau mengatakan bahwa kata يُبِسُّونَ adalah *ruba'i* dan memberikan penafsiran serupa yang telah kami sebutkan. Namun beliau benar-benar menolak pendapat yang pertama.

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar, maknanya adalah pemberitahuan tentang orang yang meninggalkan Madinah sambil membawa serta keluarganya, menggiring hewan ternak, serta bergegas mendapatkan kesejahteraan dan tiba di kota-kota yang telah ditaklukkan.

Saya (Al-Hafizh) katakan, "Keterangan ini didukung oleh riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur Abu Mu'awiyah dari Hisyam, dari Urwah dalam hadits ini dengan lafazh,

تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَيْهَا يُبِسُّونَ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Negeri Syam ditaklukkan, lalu orang-orang berangkat meninggalkan Madinah menuju ke sana sambil menggiring hewan ternak mereka. Padahal Ma-

dinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahuinya." Diperjelas lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadits Jabir, bahwasanya dia mendengar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ زَمَانٌ يَنْطَلِقُ النَّاسُ مِنْهَا إِلَى الأَرْيَافِ يَلْتَمِسُونَ الرَّخَاءَ فَيَجِدُونَ رَخَاءً، ثُمَّ يَأْتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Penduduk Madinah benar-benar akan mengalami zaman di mana orang-orang pergi meninggalkannya menuju tanah-tanah subur, mencari kesejahteraan lalu mereka berhasil mendapatkannya. Kemudian mereka datang membawa serta keluarga mereka untuk mendapatkan kesejahteraan itu juga. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka jika mereka mengetahui."

Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibnu Luhai'ah, di dalam kitab *Al-Mutaba'at* disebutkan bahwa status periwayatannya *la ba`-sa bihi* (tidak mengapa). Dan hal ini lebih memperjelas pendapat yang kami kemukakan. *Wallahu A'lam.*

Di awal hadits riwayat Sufyan ini Ahmad meriwayatkan sebuah kisah yang diriwayatkannya dari jalur Bisyr bin Said. Dia mendengar di Majlis Al-Laitsiyyin, mereka menyebutkan bahwa Sufyan bin Abu Zuhair memberitahukan kepada mereka, bahwasanya suatu ketika kudanya kelelahan di Al-Aqiq di saat ia bergabung dalam pasukan yang dikirim oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu ia kembali menemui beliau, meminta agar beliau memberinya tumpangan. Lantas beliau keluar bersamanya mencarikan seekor unta untuknya namun beliau tidak mendapatkannya selain unta milik Abu Jahm bin Hudzaifah Al-Adawi. Beliau menawar untanya. Abu Jahm berkata, "Saya tidak akan menjualnya kepada engkau, wahai Rasulullah! Ambillah dan suruh siapa saja yang engkau kehendaki untuk menungganginya!" Kemudian beliau keluar. Hingga ketika sampai di sumur Ihab beliau bersabda,

يُوشِكُ الْبُنْيَانُ أَنْ يَأْتِيَ هَذَا الْمَكَانَ، وَيُوشِكُ الشَّامُ أَنْ يُفْتَحَ، فَيَأْتِيهِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْبَلَدِ فَيُعْجِبُهُمْ رِيعُهُ وَرَخَاؤُهُ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ

"Hampir tiba masanya bangunan-bangunan mendatangi tempat ini. Dan hampir tiba pula masanya negeri Syam ditaklukkan, lalu ia didatangi oleh penduduk dari negeri ini. Mereka terkesima dengan kemakmuran dan kesejahteraannya. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka." Al-Hadits.

Perkataannya, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *"Seandainya mereka mengetahui."* Yakni keutamaannya, seperti shalat di masjid Nabawi, bermukim di Madinah dan sebagainya. Boleh jadi kata لَوْ *"Seandainya"* bermakna لَيْتَ *"Alangkah"*, sehingga tidak membutuhkan *taqdir* (perkiraan kalimat). Apapun perkiraan kalimat tersebut, ucapan Nabi ini memberikan pelajaran betapa bodohnya orang yang meninggalkan Madinah dan lebih memilih tempat lainnya. Mereka (para ulama) mengatakan, "Maksudnya yaitu orang-orang yang keluar meninggalkan Madinah karena tidak menyukainya. Adapun orang yang pergi karena ada suatu kepentingan, hendak menjalankan perdagangan, melakukan jihad atau sejenisnya, maka tidak termasuk dalam kandungan hadits ini.

Ath-Thibi berkata, "Konsekuensi sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tersebut adalah menempatkan perkataan "Sekiranya mereka mengetahui" sebagai bentuk kelaziman, sehingga terangkat dari mereka pengetahuan (ilmu) secara total. Kalaulah diartikan sebagai *tamanni* (angan-angan) tentu lebih mengena, karena *tamanni* (angan-angan) adalah menginginkan sesuatu yang mustahil diperoleh. Maknanya yaitu; Andaikan saja mereka termasuk orang yang mengetahui hal itu. Dan beliau mengatakan hal ini sebagai bentuk peringatan keras kepada yang melakukannya."

Al-Baidhawi menyebutkan, "Maknanya ialah negeri Yaman akan ditaklukkan. Lalu negeri ini dan kehidupan sejahtera penduduknya akan membuat orang-orang terkesima padanya, yang mengakibatkan mereka pergi meninggalkan Madinah, baik berangkat sendiri maupun membawa serta keluarga. Padahal sebenarnya jika mereka tetap tinggal di Madinah, itu lebih baik bagi mereka. Karena Madinah merupakan negeri yang diharamkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tempat untuk berlindung, tempat turunnya wahyu dan turunnya berbagai keberkahan. Andaikata mereka mengetahui begitu banyak faidah syar'i yang terkandung jika mereka tetap tinggal di Madinah. Mereka akan memperoleh berbagai keuntungan ukhrawi yang membuat segala kesenangan duniawi tidak ada apa-apanya, ketimbang mendapatkan keuntungan duniawi yang fana dan tidak bertahan lama karena tinggal di luar Madinah."

Ath-Thibi mendukung pendapat ini, ia mengatakan, "Karena penyebutannya dalam bentuk *nakirah* (majhul), penyifatan mereka dengan menggiring hewan ternak mereka kemudian ditegaskan lagi dengan sabda beliau "Seandainya mereka mengetahui." Karena hal itu mengisyaratkan bahwa mereka termasuk orang yang condong kepada nafsu binatang dan keuntungan duniawi yang fana, sehingga mereka tidak mau menetap di Madinah untuk berdekatan dengan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Itulah sebabnya beliau menyebutkan lafazh kaum (dalam bentuk *nakirah*) dan menyebutkan sifat mereka secara berulang-ulang dalam setiap kesempatan dengan sabdanya *"Mereka menuntun hewan ternak mereka"* untuk menggambarkan keadaan yang buruk itu. *Wallahu A'lam."* Demikian penjelasan Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Alhamdulillah, keterangan ini sejalan dengan apa yang telah kita kemukakan sebelumnya, yaitu orang yang keluar dari Madinah tidak dalam keadaan membencinya, namun karena suatu keperluan yang berkaitan dengan agama atau kepentingan duniawi tidaklah termasuk dalam kandungan hadits tersebut. Sebagaimana para shahabat *Radhiyallahu Anhum* melakukan hal itu.

***

❮ 6 ❯

بَابٌ الإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ

Bab Iman Akan Berhimpun ke Madinah

١٨٧٦. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

1876. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Iyadh telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepadaku, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya iman akan berhimpun ke Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya."*[634]

Syarah Hadits

Yakni, akan kembali kepadanya sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Dan ini memberikan pengertian bahwa kembalinya iman ke Madinah, akan seperti kembali ke tempat yang aman, sebagaimana ular kembali ke lubangnya.

***

634 Diriwayatkan oleh Muslim (147).

❮ 7 ❯

بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ

Bab Dosa Orang yang Bermaksud Buruk Kepada Penduduk Madinah

١٨٧٧. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ عَنْ جُعَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ -هِيَ بِنْتُ سَعْدٍ- قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ

1877. *Husain bin Huraits telah memberitahukan kepada kami, Al-Fadhl telah mengabarkan kepada kami, dari Ju'aid, dari Aisyah –yaitu binti Sa'ad- dia berkata, "Aku mendengar Sa'ad Radhiyallahu Anhu mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seseorang berniat buruk kepada penduduk Madinah kecuali pasti dia akan mencair sebagaimana garam mencair di dalam air."*[635]

Syarah Hadits

Artinya, siapa saja yang berniat buruk terhadap Madinah, maka seniat buruknya itu akan berada di kerongkongannya lalu mencair, sebagaimana garam mencair di dalam air.

***

635 Diriwayatkan oleh Muslim (1387).

❮ 8 ❯

بَابُ آطَامِ الْمَدِينَةِ

Bab Benteng-benteng Kota Madinah

١٨٧٨ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ سَمِعْتُ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ. تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

1878. *Ali bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Urwah telah mengabarkan kepadaku, aku mendengar Usamah Radhiyallahu Anhu berkata, "Suatu ketika, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam naik ke salah satu benteng Madinah lalu beliau bersabda, "Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian seperti tempat-tempat jatuhnya tetesan air hujan."*[636]

[Hadits 1878- tercantum juga pada hadits nomor: 2467, 3597 dan 7060].

Syarah Hadits

Ini sudah terjadi. Pada zaman *Al-Harrah*[637] terjadi fitnah besar, diha-

636 Diriwayatkan oleh Muslim (2885).

637 *Al-Harrah* adalah kekacauan yang terjadi di Madinah pada masa Yazid bin Muawiyah pada tahun 63 H. Penyebabnya adalah, ketika Abdullah bin Hanzhalah .

lalkannya perkara-perkara yang diharamkan dan dibunuhnya banyak manusia di tengah-tengah kota Madinah.

***

dan beberapa orang lainnya dari penduduk Madinah datang menemui Yazid, mereka melihat darinya sesuatu yang tidak pantas. Ketika mereka kembali ke Madinah mereka mencabut bai'at mereka kepada Yazid lalu membaiat Abdullah bin Az-Zubair. Maka Yazid mengirim Muslim bin Uqbah yang dijuluki juga dengan julukan Musrif bin Uqbah, lalu ia menimpakan malapetaka yang besar atas penduduk Madinah. -Pent.

9

بَاب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ

Bab Dajjal Tidak Akan Bisa Memasuki Madinah

١٨٧٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ

1879. *Abdul Aziz bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Bakrah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Madinah tidak akan dimasuki oleh rasa takut yang disebabkan oleh fitnah Dajjal. Pada waktu itu Madinah mempunyai tujuh pintu. Dan setiap pintu dijaga oleh dua orang malaikat."*

[Hadits 1879- tercantum juga pada hadits nomor: 7125 dan 7126].

Syarah Hadits

Al-Masih Ad-Dajjal adalah manusia yang akan muncul di akhir zaman, mengaku sebagai tuhan dan akan diikuti oleh manusia yang mengikutinya. Allah *Azza wa Jalla* telah memberinya tanda-tanda yang di dalamnya terjadi fitnah demi fitnah. Seperti memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, menyirami tanah lalu menumbuhkan tanam-tanamannya. Lelaki ini akan menetap di bumi selama empat puluh hari.

Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari selebihnya seperti hari-hari kita.[638]

Ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyampaikan hal ini, para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya, "Wahai Rasulullah, satu hari yang seperti satu tahun itu, apakah pada hari itu sudah cukup bagi kami shalat satu hari?" Beliau menjawab, *"Tidak, ukurlah hari itu dengan harimu!"*

Dan ini menunjukkan antusias para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang besar terhadap ilmu dan kedalaman ilmu mereka.

Hadits tersebut juga memuat dalil bahwa perjalanan matahari adalah dengan izin Allah *Azza wa Jalla*. Karena pada hari pertama ia tetap di ufuk selama setahun penuh. Yakni selama dua belas bulan.

Dalam hadits itu disebutkan bahwa hari pada waktu itu diukur dengan hari biasa. Akan tetapi bagaimana cara kita mengukurnya?

Jawabnya, sebagaimana diketahui bahwa pengukuran pada zaman dulu sulit sekali dilakukan. Karena seorang manusia tidak bisa mengetahui masa antara dua shalat secara pasti. Oleh sebab itu Anda dapati para ulama *Rahimahullah* mengatakan bahwa membaca Al-Qur`an dapat dijadikan bukti masuknya waktu. Di antara kebiasaannya adalah membaca ayat ini sampai ayat ini di antara dua shalat. Atau dengan perbuatan, di antara kebiasaannya adalah mendengar ini dan ini di antara dua shalat.

Adapun zaman sekarang, *Alhamdulillah* sudah sangat mudah dengan adanya jam sehingga tidak sulit lagi.

Namun masih ada pertanyaan untuk zaman kita sekarang ini, juga zaman sebelumnya. Di sebagian tempat di permukaan bumi ini, ada tempat yang matahari terbenam, bisa selama empat hari, tujuh hari, sebulan, atau enam bulan. Lantas apa yang mesti kita lakukan?

Kita katakan, *Alhamdulillah*, Allah *Azza wa Jalla* telah membuat para shahabat *Radhiyallahu Anhum* bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apa yang harus mereka lakukan di satu hari yang seperti satu tahun tersebut.

Maka kami katakan bahwa mereka mengukur harinya dengan hari itu. Jika mereka telah mengukurnya, apakah yang menjadi patokan mereka adalah negeri-negeri pergantian siang dan malamnya lebih mendekati mereka? Atau mereka mengukurnya dengan pengukuran

---

638 Diriwayatkan oleh (2137).

yang sama? Atau mereka mengukurnya dengan membandingkannya ke Ummul Qura dan tempat kembalinya?

Dalam hal ini ada tiga pendapat. Yang paling mendekati kebenaran dari aspek disiplin ilmu Geografi adalah dengan melihat kepada negeri yang pergantian siang dan malamnya lebih mendekati mereka selama dua puluh empat jam. Ini yang paling mendekati. Dan *Subhanallah*! Saya dahulunya membayangkan maksud kondisi siang selama enam bulan bahwasanya matahari tidak tenggelam selama enam bulan. Mereka katakan, "Tidak demikian. Karena matahari berputar di porosnya dan tidak beredar dari Timur ke Barat. *Subhanallah*! *Wallahu A'lam*.

١٨٨٠ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ

1880. *Ismail telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepadaku, dari Nu'aim bin Abdullah Al-Mujmir, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pada pintu-pintu kota Madinah ada malaikat. Penyakit tha'un dan Dajjal tidak akan bisa memasukinya."*[639]

[Hadits 1880- tercantum juga pada hadits nomor: 5731 dan 7133].

١٨٨١ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ اللهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ

1881. *Ibrahim bin Al-Mundzir telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Abu Amr telah memberitahukan kepada kami, Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu telah memberitahukan kepadaku, dari Nabi*

639 Diriwayatkan oleh Muslim (1379).

Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan Madinah yang setiap pintu gerbangnya ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah menggoncang penghuninya tiga kali. Lalu Allah mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik."[640]

Syarah Hadits

Makna kedua hadits di atas sudah jelas.

١٨٨٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ قَالَ يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةِ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ أُسَلَّطُ عَلَيْهِ

1882. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, ia berkata, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Abu Said Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan kepada kami hadits yang panjang tentang Dajjal. Beliau menceritakan Dajjal itu kepada kami dengan bersabda, "Dajjal itu akan mendatangi -dan ia diharamkan masuk pintu Madinah- sebagian daerah yang gersang di kota Madinah. Pada saat itu keluarlah seorang laki-laki yang merupakan sebaik-baik*

640 Diriwayatkan oleh Muslim (2943).

manusia atau dari golongan manusia yang terbaik-. Ia berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang sosoknya telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada kami." Lalu Dajjal berkata, "Bagaimana pendapat kalian semua, jika aku matikan pemuda ini kemudian aku hidupkan lagi, apakah kamu masih meragukan hal itu?" Mereka menjawab, "Tidak." Kemudian ia mematikan lalu menghidupkannya. Ketika menghidupkannya, pemuda itu berkata, "Demi Allah, saya tidak pernah dapat melihat engkau lebih jelas daripada yang aku lihat hari ini (bahwa engkau benar-benar dajjal)." Lalu Dajjal berkata, "Aku ingin membunuhnya tetapi aku tidak sanggup."[641]

[Hadits 1882- tercantum juga pada hadits nomor: 7132].

Syarah Hadits

Ini merupakan tanda -tanda kebesaran Allah *Azza wa Jalla*. Dan apa fitnah Dajjal itu?

Fitnahnya ialah ia membunuh pemuda tersebut kemudian membelahnya menjadi dua bagian, lalu ia berjalan di antara kedua bagian tubuh itu untuk menguatkan orang-orang bahwa lelaki tadi telah mati terbelah dua. Setelah itu, Dajjal menyuruhnya berdiri. Lelaki itu pun berdiri dengan wajah yang bercahaya sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang sosoknya telah disampaikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada kami."

Lalu Dajjal kembali membunuhnya dan melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Laki-laki tersebut berkata, "Demi Allah, aku semakin mengetahui siapa dirimu sebenarnya!"

Kemudian Dajjal berusaha membunuhnya untuk yang ketiga kalinya namun tidak sanggup, walaupun awalnya dia bisa membunuhnya dua kali dan berjalan melewati potongan tubuhnya. Tetapi pada akhirnya dia tidak mampu, sama sekali! Pada pembunuhan pertama itulah fitnahnya. Pembunuhan kedua memperlihatkan kelemahannya. Lalu menjadi jelas kepada manusia bahwa Dajjal adalah seorang pembohong besar. Karena dia tidak sanggup membunuh pemuda itu untuk yang ketiga kalinya.

Jika ada yang berkata, "Apakah hadits ini memuat dalil bahwa seorang alim boleh keluar untuk memadamkan fitnah yang menimpa masyarakat?"

---

641 Diriwayatkan oleh Muslim (2938).

Jawabnya, boleh jadi hadits ini mengandung dalil yang dimaksud. Namun itu dilakukan dengan syarat bahwa ia yakin dengan kemampuannya. Adapun kalau tidak mampu maka tidak boleh. Sedangkan bila mampu maka ia harus melakukannya.

***

❮ 10 ❯

بَابٌ الْمَدِينَةُ تَنفِي الْخَبَثَ

Bab Madinah Akan Melenyapkan Hal yang Buruk

١٨٨٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي فَأَبَى ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا

1883. *Amr bin Abbas telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir Radhiyallahu Anhu, bahwasanya orang Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Lalu ia membai'at beliau di atas Islam. Keesokan paginya ia datang menemui beliau dalam keadaan demam. Lalu berkata, "Bebaskan aku dari perjanjian (Bai'at) kemarin!" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam enggan memenuhinya dan menolaknya sampai tiga kali. Lantas beliau bersabda, "Madinah seperti ubupan api akan melenyapkan hal yang buruk, dan yang baiknya akan bersih."*

[Hadits 1883- tercantum juga pada hadits nomor: 7209, 7211, 7216, dan 7322].

١٨٨٤. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ

فَقَالَتْ فِرْقَةٌ نَقْتُلُهُمْ وَقَالَتْ فِرْقَةٌ لاَ نَقْتُلُهُمْ فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

1884. *Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin Yazid, dia berkata, "Aku mendengar Zaid bin Tsabit Radhiyallahu Anhu berkata, "Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar menuju gunung Uhud, beberapa orang dari shahabat beliau pulang. Satu kelompok berkata, "Kita bunuh mereka." Kelompok yang lain mengatakan, "Kita tidak membunuh mereka." Lalu turunlah ayat, "Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik."* ***(QS. An-Nisa`: 88)*** *Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan sesungguhnya Madinah akan mengusir orang-orang (munafik) seperti api melenyapkan kotoran besi."*

[Hadits 1884- tercantum juga pada hadits nomor: 4050 dan 4589].

١٨٨٥. بَاب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ. تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ

1885. *Abdullah bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau berdoa, "Ya Allah, lipat gandakanlah keberkahan di Madinah dari yang Engkau berikan di Mekah!"*

Dimutaba'ah oleh Utsman bin Umar, dari Yunus.

١٨٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ

إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا

1886. *Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jika kembali dari safar, beliau melihat dinding-dinding (rumah) Madinah sambil melambatkan jalan untanya. Namun apabila beliau menunggangi hewan ternak beliau memacunya berlari kencang karena kecintaan beliau kepada Madinah."*

***

﴿ 11 ﴾

بَاب كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ

Bab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* Tidak Suka Madinah Dikosongkan

١٨٨٧. حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ وَقَالَ يَا بَنِي سَلِمَةَ أَلاَ تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ فَأَقَامُوا

1887. *Ibnu Salam telah memberitahukan kepada kami, Al-Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Bani Salimah hendak pindah ke dekat masjid. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak suka bila Madinah dikosongkan. Beliau bersabda, "Wahai bani Salimah, tidakkah kamu mau mengharapkan pahala dari jejak-jejak kakimu?" Akhirnya mereka tetap tinggal di tempat mereka."*

١٨٨٨. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

1888. *Musaddad telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, dari Ubaidullah bin Umar, dia berkata, Khubaib bin Abdurrahman telah*

memberitahukan kepadaku, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Beliau bersabda, "Di antara rumahku dan mimbarku ada salah satu taman surga. Dan mimbarku berada di atas telagaku."

١٨٨٩. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ
وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً
بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ
وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

قَالَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدِّنَا وَصَحِّحْهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ. قَالَتْ وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ اللهِ قَالَتْ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلاً تَعْنِي مَاءً آجِنًا

1889. *Ubaid bin Ismail telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah Radhiyallahu Anha. Dia berkata, "Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal diserang demam. Jika Abu Bakar diserang demam tinggi, ia berkata:*

"Setiap orang menghirup udara pagi bersama keluarganya,

padahal kematian lebih dekat dari tali sandalnya."

Sementara Bilal bila telah sembuh dari demam, ia berbicara dengan suara lantang:

"Duhai kiranya, apakah nanti malam aku masih bermalam,

di sebuah lembah sedang di sekitarku terdapat pohon idzkhir dan pohon jalil?

Apakah pada suatu hari aku akan sampai ke mata air Majannah,

apakah masih akan terlihat oleh (bukit) Syamah dan Thafil?"

Ia berkata, "Ya Allah, laknatilah Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi-'ah, dan Umayyah bin Khalaf sebagaimana mereka telah mengusir kami dari tanah kami ke tanah wabah!" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti cinta kami terhadap Mekah atau bahkan melebihinya! Ya Allah, berkahilah di dalam (takaran) sha' kami dan mud kami, sehatkanlah Madinah untuk kami, dan pindahkanlah panasnya ke Juhfah!" Aisyah berkata, "Kami datang ke Madinah yang waktu itu merupakan bumi Allah yang paling banyak wabahnya." Ia berkata, "Buth-han waktu itu mengalirkan air." Yakni air yang telah berubah warna dan baunya.

[Hadits 1889- tercantum juga pada hadits nomor: 3926, 5654, 5677 dan 6372].

١٨٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ

سَمِعْتُ عُمَرَ نَحْوَهُ. وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصَةَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

1890. *Yahya bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid bin Yazid, dari Said bin Abu Bilal, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku akhir hidup sebagai orang yang syahid di jalan-Mu! Dan tetapkanlah kematianku di negeri Rasul-Mu!" Ibnu Zurai' berkata, dari Rauh bin Al-Qasim, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Hafshah binti Umar Radhiyallahu Anha, dia berkata, "Aku mendengar Umar ..." hadits yang senada dengan hadits di atas. Hisyam berkata, dari Zaid, dari ayahnya, dari Hafshah, aku mendengar Umar Radhiyallahu Anhu.*

***

DAFTAR ISTILAH HADITS DAN INDEKS

DAFTAR ISTILAH HADITS

Adil

Seorang muslim yang baligh, berakal, tidak melakukan dosa, dan selamat dari sesuatu yang dapat mengurangi kesempurnaan dirinya.

Ahad

Hadits yang tidak memiliki syarat-syarat mutawatir.

Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya.

Dhabit

Orang yang betul-betul hafal hadits, atau orang yang benar-benar memelihara kitab yang berisi hadits.

Dha'if

Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Dirayah

Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari jurusan diterima atau ditolaknya, dan yang bersangkutan paut dengan itu.

Hafizh

Orang yang luas pengetahuannya tentang hadits-hadits yang berhubungan dengan riwayah dan dirayah. Arti lainnya, gelar ahli hadits yang dapat menshahihkan hadits dan dapat menta'dilkan serta menjarahkan rawinya. Ia harus menghafal hadits-hadits shahih, mengetahui rawi yang *waham* (banyak purbasangka), *illat* hadits dan istilah-istilah para muhadditsin. Mereka yang mendapat gelar ini antara lain: Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Hasan

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, tetapi perawinya ada kurang dhabit, serta tidak ada syadz dan Illah.

Isnad/Sanad

Secara bahasa berarti "menyandarkan", menurut istilah yaitu silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadits dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Idraj

Mencampur atau menyisipkan satu sanad dengan sanad yang lain, dan satu matan dengan matan hadits lain.

Gharib

Hadits yang diriwayatkan hanya dengan satu sanad.

Jarh

Menunjukkan kecacatan perawi hadits disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau kedhabithan perawi.

Majhul

Hadits yang diriwayatkan oleh sanad yang tidak dikenal (tidak diketahui identitasnya).

Ma'ruf

Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah, serta menentang riwayat dari perawi yang lebih lemah.

Ma'lul

Hadits yang tampaknya sah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada cacatnya.

Maqlub

Hadits yang pada sanadnya atau matannya ada pertukaran, perubahan, atau berpaling dari yang sebenarnya.

Maqtu'

Perkataan atau taqrir yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi berikutnya.

Marfu'

Sabda atau perbuatan, taqrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Matan

Isi hadits (redaksi hadits).

Maudhu'

Hadits yang dibuat oleh seseorang (palsu) atas nama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja atau tidak sengaja.

Matruk

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh berdusta dan hadits serupa tidak diriwayatkan oleh perawi lain yang terpercaya.

Mauquf

Ucapan, perbuatan atau taqrir yang disandarkan kepada seorang shahabat.

Maushul

Hadits yang diberitakan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, atau dari shahabat secara mauquf dengan sanad yang bersambung

Mu'allaq

Hadits yang dari awal sanadnya gugur seorang perawi atau lebih secara berturut-turut.

Mu'annan

Hadits yang dalam sanadnya terdapat kata 'anna' atau 'inna'.

Mu'anan

Hadits yang disanadkan dengan kata 'an'.

Mubham

Hadits yang pada matan atau sanadnya ada seorang yang tidak disebutkan namanya.

Mudallas

Hadits yang disembunyikan cacat sanadnya, hingga seakan-akan tidak ada kecacatan di dalamnya.

Mu'dhal

Hadits yang dua orang (atau lebih) perawinya gugur/putus dalam satu tempat secara berurutan.

Mudraj

Hadits yang asal sanad atau matannya tercampur/terselip dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Misalnya terselip suatu ucapan yang bukan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Mudhtharib

Hadits yang matan atau sanadnya diperselisihkan serta tidak dapat dicocokkan atau diputuskan mana yang kuat.

Muhaddits

Orang yang banyak hafal hadits, serta mengetahui pujian dan celaan bagi rawi-rawi. Muhaddits pada pandangan ulama *salaf* sama dengan *hafizh*.

Muharraf

Hadits yang harakat hurufnya yang terdapat pada matan atau sanadnya berubah dari asalnya.

Mukharrij

Orang yang meriwayatkan atau menulis hadits.

Mukhtalit

Perawi yang hafalannya rusak karena suatu sebab tertentu.

Munqati'

Hadits yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi, tetapi tidak berturut-turut.

Munkar

Hadits yang diingkari atau ditolak oleh ulama hadits.

Munqalib

Hadits yang sebagian lafazh matannya terbalik karena perawi, sehingga berubah maknanya.

Mursal

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang langsung disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tanpa menyebutkan nama orang yang menceritakannya.

Musnad

Yang disandarkan atau tempat sandaran.

Musalsal

Hadits yang perawinya atau jalan periwatannya bersambung atas satu keadaan.

Mutabi'

Hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga.

Mutawatir

Hadits yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan perawinya, dan mustahil mereka bisa berkumpul untuk berdusta membuat hadits itu.

Riwayah

Ilmu yang mempelajari hadits-hadits yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabi'at maupun tingkah laku beliau.

Sanad

Lihat Isnad.

Shahih

Hadits yang sanadnya bersambung dari awal sampai akhir, diceritakan oleh orang yang adil, dhabith, tidak ada syadz dan illat yang tercela.

Syadz

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya, tetapi matan atau sanadnya menyalahi riwayat orang yang lebih kuat darinya.

Syahid

Hadits yang matannya sesuai dengan matan hadits lainnya.

Ta'dil

Lawan dari *Al-Jarah*, yaitu pembersihan atau pensucian perawi dan ketetapan, bahwa ia adil dan dhabith.

***

INDEKS

A

B

I

J

K

M

R

S

T

U

W

Y

Z